Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi

Fikih Empat Madzhab

JILID 6

PUSTAKA AL-KAUTSAR

Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam. Tapi, ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu, setelah menguasai ilmu Al-Qur'an dan sunnah, maka ilmu fikihlah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid mereka. Karena itulah, kita menemukan mereka merupakan generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar.

Buku "Fikih Empat Madzhab" ini, adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yaitu, Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar fikih.

Al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, tahun 1299 H atau 1882 M, Beliau mendalami fikih semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Al-Azhar. Pernah menjadi guru besar di Ushuludin dan menjadi salah satu anggota Hai'ati Kibaril Ulama. Beliau meninggal di kota Helwan tahun 1359 H – 1941 M. Puluhan buku sudah beliau tulis dan buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satunya.

JILID 6

ISBN Jilid Lengkap
978-979-592-716-7

ISBN 978-979-592-722-8

www.kautsar.co.id

ISI BUKU

BAB PIDANA (HUDUD)

BAB QISAS

BAB TA'ZIR

BAB PIDANA (HUDUD)

HUKUM PIDANA (*HUDUD*)

Definisi *Hudud Syar'iyah*

Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ﵂, ia mengatakan, bahwa kasus wanita Makhzumiyah yang melakukan pencurian telah menggelisahkan orang-orang Quraisy. Mereka memperbincangkan, siapa gerangan yang dapat diandalkan agar berbicara kepada Rasulullah ﷺ tentang masalah tersebut. Akhirnya, mereka sepakat mengatakan, bahwa siapa lagi yang berani melakukannya selain Usamah bin Zaid, orang yang disayangi Rasulullah.

Maka, Usamah pun berbicara kepada beliau tentang hal itu. Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Wahai Usamah, apakah engkau mau memberi syafaat (memintakan keringanan) pada suatu had di antara had-had Allah?"* Setelah itu beliau langsung berdiri menyampaikan khutbah, sabdanya, *"Kebinasaan yang menimpa orang-orang sebelum kamu hanyalah disebabkan apabila ada orang terhormat di antara mereka melakukan pencurian, mereka membiarkannya. Tetapi apabila ada orang lemah yang melakukanya, mereka memberlakukan had atasnya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, pastilah kupotong tangannya."*[1]

---

1 HR. Al-Bukhari pada (60) *Kitab Cerita Nabi-nabi,*(54) *Bab, Telah Menceritakan Kepada Kami Abu Al-Yaman..* (hadits: 3475). Juga diriwayatkannya pada 62 *Kitab Beberapa Keutamaan Para Sahabat,* 18 *Bab Usamah bin Zaid..* (hadits: 3732). Sementara Muslim meriwayatkannya pada (29) *Kitab Hudud,* (2) *Bab Pemotongan Tangan Pencuri Terhormat..* (hadits: 8/1688). Abu Dawud pada (32) *Kitab Hudud,* (4) *Bab Had yang Bisa Diberi Syafaat Padanya* (hadits: 4373). At-Tirmidzi meriwayatkannya pada (15) *Kitab Hudud,* (6) *Bab Keterangan tentang Tidak Disukainya Pemberian Syafaat dalam Hudud* (hadits: 1435). Sedangkan An-Nasa'i meriwayatkannya pada (46) *Kitab Pencuri,* (6) *Bab Perbedaan Pendapat Dikarenakan Khabar dari Az-Zuhri,* (hadits: 4914). Selain itu ada Ibnu Majah yang meriwayatkannya pada (20) *Kitab Hudud* (6) *Bab Syafaat dalam Hudud* (hadits: 2547); Ad-Darami pada *Kitab Hudud,*

Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

Ini adalah redaksi dari riwayat Muslim dan di sini ada tambahan *"Hai Usamah"*. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari tercantum *"...maka berwarnalah"* (yakni berubah karena marah) wajah Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda kepadanya, *"Apakah engkau ingin memberi syafaat pada suatu had di antara had-had Allah Ta'ala?"*

Melihat penolakan dan kemarahan Nabi ﷺ kepadanya karena perkataannya tadi, Usamah pun langsung berujar, "Mohon ampunkanlah untukku wahai Rasulullah!" Artinya, agar kesalahan tersebut dihapuskan dan Rabbku memberi ampunan kepadaku. Kemudian beliau pun mengeluarkan perintah, maka akhirnya dipotonglah tangan wanita tersebut.

Dalam riwayatnya yang diterima dari Aisyah, Al-Bukhari menambahkan, "Kemudian sesudah itu wanita tersebut bertaubat dan menikah." Ia pernah datang kepada Aisyah agar disampaikan keperluannya kepada Nabi ﷺ. Sedang nama wanita yang melakukan pencurian tersebut adalah Fatimah binti Al-Aswad bin Abdul Asad. Kejadian ini berlangsung pada tahun Pembebasan Kota Makkah.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang binasa sebelum mereka adalah Bani Israil, seperti yang disebutkan secara terang oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya, *"Di kalangan Bani Israil dulu apabila ada orang terhormat di antara mereka melakukan pencurian, mereka membiarkannya,"* karena keberpihakan dan menjaga kehormatannya, maka Allah pun membinasakan mereka disebabkan perilaku mencari muka dan munafik, serta tidak menegakkan hukum-hukum syariat. *"Namum apabila yang melakukan pencurian orang yang lemah,"* yaitu orang awam yang tidak punya pangkat dan kekayaan, serta tidak punya jabatan yang dapat melindunginya, mereka laksanakan putusan hukum terhadapnya.

"Demi Allah," di sini, Nabi ﷺ bersumpah di hadapan mereka untuk menguatkan pernyataannya, di mana konteks menghendaki demikian, yaitu sumpah dengan niat, bukan yang secara mutlak. Sebab, tidaklah dapat mengenalinya kecuali kalangan khusus.

Bab Syafaat dalam Hudud, (hadits: 2/173); Al-Baihaqi pada *Kitab Pencurian, Bab Kumpulan Bab-bab tentang Pemotongan Tangan dalam Kasus Pencurian,* (hadits: 8/253); Ibnu Hibban dalam Shahihnya pada (20) *Kitab Hudud,* (hadits: 4402); Ibnu Al-Jarud dalam *Al-Muntaqa,* (hadits: 805); dan Al-Baghawi dalam *Syarah As-Sunnah,* (hadits: 2603)

"Andai Fatimah binti Muhammad mencuri," dan Allah melindunginya dari perbuatan yang demikian. Pengarang buku *Dalil Al-Falihin* mengatakan: Dalam hadits ini selain terdapat keterangan tentang berlakunya pemotongan tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, juga terdapat pula keterangan bolehnya bersumpah tanpa ada desakan untuk bersumpah. Statusnya *mustahab* (dianjurkan) apabila ada unsur untuk menganggap besar suatu perkara yang dimaksud, seperti yang terdapat di dalam hadits yang kita bahas.

Dalam hadits ini terdapat pula larangan memberi syafaat dalam kasus-kasus Hudud. Yaitu larangan yang disepakati secara bulat setelah perkaranya sampai di tangan Imam (pihak penegak hukum). Namun, mayoritas ulama membolehkannya, apabila dilakukan sebelum itu, asalkan orang yang diberi syafaat itu tidak mempunyai riwayat kejahatan atau perbuatan yang merugikan orang lain. Namun jika ada, tentu tidak boleh diberikan syafaat padanya.

Sedangkan untuk berbagai maksiat yang tidak ada sanksi hadnya, maka boleh saja diberi syafaat padanya dengan syarat terdahulu, sekalipun perkaranya telah sampai kepada pihak berwajib, karena lebih ringan.

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum Allah dan had-Nya antara orang terhormat dengan orang biasa, serta tidak ada nepotisme dalam menangani perilaku yang menyalahi agama. Hal tersebut sebagaimana diperintahkan Allah *Ta'ala* dalam Kitab-Nya yang mulia, Allah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."* (An-Nisaa': 135)

Melalui ayat ini Allah *Ta'ala* memerintahkan kita agar berupaya keras untuk berlaku adil dalam berbagai putusan hukum dan penegakkan keadilan dalam hudud dan semua urusan, dengan bersungguh-sungguh mengupayakannya sekuat tenaga. Sekalipun had tersebut harus

diberlakukan pada orang kaya, miskin, kerabat atau orang asing, karena Allah *Ta'ala* lebih tahu tentang kemaslahatan orang kaya dan orang miskin.

Allah juga melarang kita mengikuti hawa nafsu, berlaku curang dalam penegakkan hukum serta berpaling dari kebenaran, lantaran ada maksud tertentu di dalam diri kita untuk menaruh hormat kepada orang kaya atau karena keberpihakan kepada kerabat. Allah *Ta'ala* pun mengancam kita dengan hukuman dan adzab-Nya di dunia melalui kehancuran dan di akhirat melalui adzab yang pedih. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (An-Nisaa': 128)

Tidak mustahil lagi, bahwa Dia akan membalas kalian atas kezhaliman dan ketidakadilan dalam penegakkan hudud dan perbuatan-perbuatan lainnya. Itu adalah murni sebuah ancaman dari Allah terhadap orang-orang zhalim dan sewenang-wenang. Kaum muslimun waktu itu memang baru mengenal Islam, sehingga tidak mengherankan apabila mereka mengira, bahwa syafaat yang diajukan kepada penegak hukum dapat berguna dan akan menghapuskan aib dari wanita itu serta keluarganya dikarenakan pemberlakuan hukum potong pada tangannya. Akan tetapi Rasul sangat menaruh perhatian terhadap kasus ini dan beliau hendak menegaskan kepada mereka dan semua sisi kemanusiaan, bahwa Islam tidak pernah membeda-bedakan dalam penegakkan hududnya antara seorang yang terhormat dan seorang yang biasa, tidak pula antara seorang yang kaya raya dan seorang yang miskin, bahkan semuanya sama di hadapan hukum. Semua kalian berasal dari Adam yang diciptakan dari tanah. "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.*" (Al-Hujurat: 13)

Atas dasar itulah, maka beliau langsung berdiri memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian menyampaikan sebuah pidato yang komprehensif, yang meletakkan dasar-dasar keadilan dan menancapkan pilar-pilar kejujuran. Rasulullah ﷺ bersumpah untuk kaum muslimin dengan sumpah yang kuat ini, supaya setelah itu tidak ada lagi jiwa yang meragukan akan muncul penghalang di hadapan penegakkan berbagai had (hudud) Allah *Ta'ala*, sekalipun harus diberlakukan pada orang yang paling mulia, paling terhormat, dan paling dekat kepada Allah ﷻ.

Beliau mencontohkan putrinya, yang tidak lain adalah orang yang paling dicintainya dan merupakan wanita paling mulia di kalangan seluruh umat Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra', رضي الله عنها. Wajah Nabi pun sampai berubah dan tampak sekali tanda-tanda kemarahan yang sangat saat mendengar Usamah bin Zaid berbicara kepadanya tentang kasus ini, yaitu pembicaraan yang bisa jadi dapat menjadi mediator pengabaian suatu had di antara berbagai had Allah *Ta'ala*. Beliau menghardiknya seraya bersabda, "*Wahai Usamah, apakah engkau hendak memberi syafaat pada suatu had di antara had-had Allah Ta'ala?*" Padahal waktu itu semua orang tahu bahwa Usamah adalah orang yang paling disayangi oleh beliau sesudah putrinya Fatimah, رضي الله عنها.

Dari Abdullah bin Umar, رضي الله عنهما, diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang paling aku cintai adalah Usamah selain Fatimah dan tidak yang lainnya.*" Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Usamah bin Zaid adalah orang yang paling aku cintai atau termasuk orang yang paling aku cintai dan aku berharap dia menjadi seorang yang shaleh di antara mereka, maka bersikap baiklah kepadanya.*"

Saking cintanya Rasulullah ﷺ kepada Usamah dan begitu tinggi kedudukan Usamah dalam diri beliau, sampai-sampai beliau menunda keberangkatannya dari Arafah dalam pelaksanaan ibadah haji karenanya. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ menunda keberangkatan dari Arafah dalam pelaksanaan haji hanya karena menunggu Usamah. Maka, ketika seorang anak laki-laki berkulit hitam dan berhidung pesek muncul, orang-orang Yaman berkomentar, "Apakah hanya karena anak ini beliau sampai menahan kita?" Hisyam mengatakan, karena itulah orang-orang Yaman menjadi kufur karena ini. Yazid bin Harun menjelaskan, yaitu kemurtadan mereka pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, رضي الله عنه.

Dulu Umar bin Al-Khathab dan sahabat-sahabat yang lain tahu betul kedudukan Usamah bin Zaid di hati Rasulullah ﷺ, sehingga ketika menetapkan pembagian untuk masyarakat, ia pun menetapkan 5000 untuk Usamah bin Zaid dan hanya 2000 untuk Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar memprotes hal itu dengan mengatakan, engkau telah melebihkan Usamah

atas diriku, padahal aku telah menyaksikan apa yang tidak dia saksikan. Mendengar itu, Umar pun menjawab, "Sungguh Usamah adalah orang yang lebih dicintai oleh Rasulullah ﷺ daripada ayahmu."

Namun demikian, kendati Usamah memiliki kedudukan tinggi di dalam diri Rasulullah ﷺ, beliau menolak syafaatnya dan tidak menerimanya, bahkan memarahinya. Kemarahan beliau itu tercermin dari wajahnya, seperti kebiasaan beliau setiap kali mengetahui larangan-larangan Allah *Ta'ala* dilanggar, sampai-sampai Usamah mengira bahwa dirinya telah melakukan sebuah dosa besar dan akan dihukum oleh Allah disebabkan syafaat ini. Karena itu, ia pun memohon dengan penuh kerendahan kepada Nabi ﷺ, agar sudi memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya, lantaran telah melakukan dosa tersebut. Semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya, seperti diterangkan pada hadits riwayat kedua.

Semua dalil dan argumen yang terdapat di dalam hadits ini menunjukkan secara jelas tingkat keseriusan Rasulullah ﷺ dalam melaksanakan hukum Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan menjatuhkan had pada orang yang memang berhak menerima hukuman, apa pun kedudukan dan status pelaku di tengah kaumnya. Tidak ada kekuatan yang dapat mencegah beliau dari penegakkan hukum-hukum Allah atas orang yang terhormat maupun orang yang lemah, orang besar maupun orang kecil, tanpa ada perbedaan dan pengecualian. Sebab, dalam penegakkan hudud (berbagai had) terdapat perlindungan bagi masyarakat dari kerusakan, penjagaan bagi umat dari kehancuran dan kebinasaan, keberlangsungan bagi kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan dan kelestariannya, pendorong stabilitas keamanan dan tegaknya peraturan di wilayahnya, dan pengukuhan keadilan di antara individu-individunya. Dari hadits ini dapat ditarik kesimpulan adanya larangan untuk memberi syafaat dalam hudud.

Dalam bukunya, Al-Bukhari telah menuliskannya sebagai bab tersendiri dengan judul *Bab Tidak Disukainya Pemberian Syafaat dalam Had apabila Kasusnya telah Diajukan ke Penguasa.* Kesimpulan ini dikuatkan pula oleh keterangan yang terdapat dalam sebagian riwayat dari hadits ini yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Usamah, *"Janganlah engkau memberi syafaat dalam had, karena had-had itu apabila telah sampai ke tanganku, maka tidak akan dibiarkan."*

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan status marfu', "*Saling memaafkanlah kamu pada hudud dalam perkara yang terjadi di antara kalian, maka had yang telah sampai kepadaku, berarti telah wajib dilaksanakan.*" Riwayat ini dishahihkan oleh Al-Hakim. Abu Dawud dan Al-Hakim, dan ia menyatakannya shahih, juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar yang menceritakan, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang syafaatnya menghalangi suatu had di antara had-had Allah, berarti dia telah menentang perintah Allah.*"

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, ia mengatakan, Az-Zubair pernah memergoki seorang pencuri, maka ia pun memberikan syafaat kepadanya. Ada yang mengatakan, biarkan hingga perkaranya sampai kepada imam. Ia berkata, "Apabila telah sampai ke tangan imam, maka Allah mengutuk orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat." Seorang imam (pihak penegak hukum) tidak boleh memberi maaf dalam urusan had dan tidak boleh ada syafaat padanya bila kasusnya telah sampai ke pengadilan. Kesimpulan ini didukung pula oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan empat perawi, yang dishahihkan oleh Ibnu Al-Jarud dan Al-Hakim, dari Shafwan bin Umayyah, bahwa ketika Nabi ﷺ memerintahkan agar memotong tangan pencuri yang mencuri selendangnya, Shafwan pun memberi syafaat kepadanya, maka beliau pun bersabda, "*Mengapa hal itu tidak dilakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?*"

Para ulama mengatakan, dianjurkan mengajukan syafaat yang baik kepada pihak yang berwenang selama bukan perkara yang berhubungan dengan had atau suatu perintah yang tidak boleh ditinggalkan.

Asy-Syafi'iyah (para ulama madzhab Asy-Syafi'i) menjelaskan: Syafaat yang baik yang diberikan sebelum perkara sampai ke tangan hakim hukumnya boleh, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) darinya.*" (An-Nisaa': 85) Juga berdasarkan riwayat yang tercantum di dalam dua kitab *Shahih* dari Abu Musa yang menyebutkan, bahwa dulu Nabi ﷺ apabila datang kepadanya orang yang mempunyai keperluan, beliau menghadap ke arah orang-orang yang ada di sekitarnya seraya bersabda, "*Beri syafaatlah, niscaya kalian mendapat pahala, dan Allah memutuskan berdasarkan lisan Nabi-Nya apa yang Dia kehendaki.*"

Makna *Hudud*: menurut bahasa, *had* artinya pencegahan. Darinya diambil kata "*hadad*" untuk gerbang, karena fungsinya mencegah orang-orang masuk. "*Hududul Iqar*" yaitu pencegah-pencegah terjadinya persekutuan. "*Ahadat al-mu'taddah*" apabila wanita yang sedang berada dalam iddah mencegah dirinya dari kenikmatan yang biasa didapatkan dalam perkawinan. Dinamakannya lafazh general dan pencegah ini dengan *had,* karena ia menghimpun berbagai makna dari sesuatu dan mencegah masuknya yang lainnya padanya. Had-had syara' yaitu pencegah-pencegah dan penghalang-penghalang dari melakukan berbagai sebabnya.

Had dalam terminologi fuqaha yaitu: hukuman yang ditentukan dan wajib dalam rangka memenuhi hak Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Padanya terkandung pula pengertian bahasa sebagaimana telah kami jelaskan.

Dalam Islam masalah hudud ditetapkan berdasarkan beberapa ayat dari Al-Qur`an yang mulia. Seperti ayat tentang zina, ayat tentang pencurian, ayat tentang tuduhan berbuat zina terhadap wanita-wanita yang tak berdosa, ayat tentang pelaku kerusuhan, ayat tentang pengharaman khamer, dan sebagainya. Juga ditetapkan berdasarkan sejumlah hadits nabawi yang menjelaskan tentang hudud dan tindakan Rasulullah ﷺ, seperti hadits Ma'iz, hadits tentang kasus wanita Ghamidiyah, hadits tentang kasus seorang buruh, hadits tentang An-Nu'aiman dan lain-lain. Juga ditetapkan berdasarkan tindakan para sahabat dan ijma' umat, sebagaimana akal yang sehat mengakuinya dan mendukungnya. Karena tabiat manusia dan hawa nafsu selalu cenderung untuk memuaskan keinginan rendahnya, memburu kenikmatan dan memenuhi tuntutan dan kegemarannya malalui minuman, perzinaan, pembunuhan, penganiayaan, perampasan harta orang lain dan melontarkan cacian serta makian kepada orang lain, khususnya dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah dan orang besar kepada orang kecil. Maka dari itu, hikmah pun menuntut disyariatkannya hudud untuk menghentikan kerusakan agar tidak diperjualbelikan dan mencegah melakukannya, supaya dunia tetap terjaga kestabilan dan ketentramannya. Tidak adanya berbagai pencegahan di dunia ini dapat menyebabkan penyimpangannya dan di sinilah ancaman kerusakan pasti terjadi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan hadits di atas ("*Wahai Usamah, apakah engkau mau memberi syafaat (memintakan keringanan) pada*

suatu had di antara had-had Allah?" Setelah itu beliau langsung berdiri menyampaikan khutbah, sabdanya, *"Kebinasaan yang menimpa orang-orang sebelum kamu hanyalah disebabkan apabila ada orang terhormat di antara mereka melakukan pencurian, mereka membiarkannya. Tetapi apabila ada orang lemah yang melakukanya, mereka memberlakukan had atasnya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, pastilah kupotong tangannya."*) menyangkut:

1. Penjelasan maknanya.
2. Penjelasan tentang *hudud syar'iyah,* hukum-hukum yang sama makna dengannya dan hikmah di balik disyariatkannya hudud.
3. Apabila di dalam syariat tidak ditemukan suatu keterangan tekstual (nash) tentang suatu hukum, apa yang harus dilakukan?

Makna Hadits

Makna hadits ini jelas, bahwa seorang perempuan yang berasal dari kalangan yang berstatus sosial kelas atas, bernama Fatimah, telah dikalahkan oleh moral yang tak terpuji satu kali dalam hidupnya. Yaitu melakukan pencurian suatu barang yang mengharuskan ditegakkannya had atas dirinya dalam bentuk hukuman potong tangan. Kaum Quraisy merasa sangat berat menerima kenyataan ini dikarenakan status sosial perempuan tersebut yang berasal dari kalangan atas. Akan tetapi mereka sadar betul akan keteguhan Rasulullah, ﷺ, memegang prinsip dalam penegakkan had-had Allah dan melaksanakannya tanpa pandang bulu terhadap orang kuat maupun lemah, kaya maupun miskin sama saja. Mereka pun bingung menyikapinya. Mereka mengira mungkin saja Usamah bin Zaid bisa memberi syafaat untuk wanita ini di hadapan Rasulullah ﷺ, karena mereka tahu bahwa Usamah adalah orang yang sangat disayangi oleh beliau sebagaimana halnya ayahnya dahulu yaitu Zaid. Karena itulah ia digelari "kekasih putra kekasih" (seorang kekasih dan putra dari seorang kekasih Rasulullah). Usamah pun merespon positif permintaan mereka, dan ia langsung menghadap Rasulullah dan memintakan maaf untuk wanita yang telah melakukan pencurian tersebut. Akan tetapi Rasulullah ﷺ menolak syafaat ini darinya dan bersabda kepadanya, *"Apakah engkau hendak memberi syafaat pada suatu had di antara had-had Allah Ta'ala?"* Maksudnya, tidak pantas bagimu untuk langcang melakukan perbuatan ini.

Tampak dari cerita ini, bahwa Usamah bin Zaid sesungguhnya tahu tentang tidak dibenarkannya pemberian syafaat dalam berbagai had Allah *Ta'ala* sesudah perkara kriminal sampai ke tangan pihak yang berwajib. Sebab itulah Nabi ﷺ menolaknya. Seandainya dia memang tidak tahu hukum, tentu beliau akan mengajarkannya kepadanya. Lagi pula barangkali ada anggapan dari Usamah tentang Fatimah Al-Makhzumiyah, bahwa perbuatan tercela tersebut bukan merupakan kebiasaannya, tetapi hanya kekhilafan, yang kelak tidak akan diulanginya dan mudah-mudahan hal ini dapat mendorong beliau menerima syafaat untuknya.

Kenyataannya, bahwa setelah had tersebut ditegakkan atas dirinya, di kemudian hari Fatimah Al-Makhzumiyah pun menjadi wanita salehah, bertaubat dan tekun beribadah. Tidak terbukti lagi adanya perbuatan tak puji yang dilakukannya sesudah itu.

Rasulullah ﷺ tidak hanya sebatas menyatakan penolakan terhadap permohonan Usamah bin Zaid, bahkan beliau pun langsung mengumpulkan orang banyak dan menyampaikan pidato di hadapan mereka, untuk menjelaskan bahwa sikap mengabaikan tindakan hukum terhadap para pelaku kriminal dari kalangan terhormat, namun sangat tegas menerapkannya untuk kalangan lemah, tidak ada hasilnya selain kehancuran umat dan kebinasaannya. Telah banyak contoh kehancuran umat terdahulu disebabkan olehnya.

Rasulullah ﷺ bersumpah di hadapan mereka bahwa dirinya tidak akan menangguhkan pelaksanaan had-had Allah *Ta'ala,* sekalipun terhadap putrinya sendiri. Itu merupakan suatu kebenaran yang tiada keraguan lagi padanya. Sebab, tidak ada arti bagi semua ini kecuali pembatalan terhadap undang-undang langit dan penghancuran terhadap keadilan dan sistem. Seandainya peraturan tidak ditegakkan secara merata antara yang kuat dengan yang lemah, pastilah hal tersebut merupakan peluang bagi pihak yang kuat untuk melakukan berbagai pelanggaran terhadap kehormatan pihak yang lemah dan penindasan terhadapnya, lantaran pelaku merasa aman dari ancaman hukuman. Kalau ditakdirkan si lemah menjelma menjadi kuat, tentu dia merasa dirinya berhak pula untuk menuntut balas dan akan melakukan tindakan penyerangan terhadap orang lain, karena dia juga merasa akan aman dari ancaman hukuman. Inilah bentuk kekacauan

bagi pilar-pilar peradaban yang dapat mengakibatkan kehancuran umat dan kemusnahannya.

Kesimpulan yang Dapat Diambil dari Hadits

Disimpulkan dari hadits ini bahwa tidak boleh bagi hakim untuk menerima syafaat dalam suatu had di antara had-had Allah *Ta'ala*, sebagaimana tidak boleh bagi seseorang untuk mengajukan syafaat bagi pelaku kriminal dalam kasus had yang perkaranya telah dilimpahkan kepada hakim. Hal ini tidak ada perbedaan padanya di kalangan ulama.

Adapun jika perkaranya belum sampai ke tangan hakim, maka sah saja untuk memberikan syafaat seperti halnya pemberian maaf. Namun hal itu dilakukan dengan syarat bahwa orang yang berhak menerima hukuman tersebut tidak dikenal sebagai pelaku berbagai tindak kriminal. Jika ia telah dikenal termasuk orang-orang yang suka menimbulkan keresahan di tengah masyarakat atau di antara orang-orang jahat yang tidak pantas untuk mendapatkan maaf, maka perkaranya harus dilimpahkan kepada hakim supaya dijatuhkan had padanya guna mencegahnya mengulangi lagi perbuatan kriminal. Jika seseorang melakukan pencurian terhadap milik orang lain dan perbuatan tersebut bukan merupakan kebiasaannya sebelum itu, dan pemberi syafaat mengira bahwa maaf dapat menyadarkannya, maka ia boleh memberi syafaat padanya dan korban pun boleh memaafkannya. Namun, kalau tidak demikian, maka tidak boleh baginya memberi maaf.

Terdapat beberapa hadits lain yang sama maknanya dengan hadits ini: Antara lain yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Berilah syafaat sebelum perkara sampai ke tangan penguasa. Apabila telah sampai ke tangan penguasa, lalu diberi maaf, semoga Allah tidak memberi maaf kepadanya.*"[2] Ketentuan ini berlaku pada hudud.

Adapun dalam perkara *qishash,* maka boleh saja memberi syafaat, karena merupakan hak sesama hamba dan ia boleh memaafkan dalam keadaan bagaimana pun.

Sedangkan untuk hukuman *ta'zir,* para fuqaha mengatakan, boleh

---

2 HR. Ad-Daruquthni dalam Kitab: *Hudud* (Hadits: 3/205) dan disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* (3/370).

diberikan syafaat padanya. Tetapi kesimpulan yang nyata dan rasional bahwa hukuman *ta'zir* diberlakukan untuk memberi pelajaran bagi para pelaku kejahatan dan pemeliharaan terhadap peraturan umum, sehingga tidak dibolehkan syafaat padanya. Sebagaimana tidak boleh bagi hakim untuk memberi maaf dan kalau tidak, maka maaf sah saja dan syafaat boleh-boleh saja.

Hal demikian dikarenakan syariat Islam itu dibangun atas dasar untuk mendatangkan maslahat dan mencegah kerusakan, sehingga hakim harus mempertimbangkan dalam masalah ini mana yang mendatangkan maslahat dan mana yang dapat mencegah kerusakan.O

HUDUD SYAR'IYAH DAN HUKUM-HUKUM YANG SAMA DENGANNYA

SECARA etimologi *had* artinya pencegahan. Had kemudian diidentikkan dengan hukuman yang ditetapkan oleh sumber syariat untuk pelaku kejahatan. Hal itu karena selain dapat menjadi sebab pencegahan bagi pelaku kriminal untuk kembali melakukannya, juga dapat menjadi sebab pencegahan bagi orang yang punya kecenderungan kepada kejahatan untuk melakukannya.

Had juga dipakai untuk menyebut kemaksiatan itu sendiri. Di antaranya seperti pada firman Allah *Ta'ala, "Itulah larangan-larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya."* (Al-Baqarah: 187) yaitu maksiat-maksiat yang telah dilarang oleh Allah, maka tidak boleh bagi kalian untuk mendekatinya.

Juga dipakai untuk menyebut hukum-hukum yang telah dibatasi dan ditentukan oleh Allah *Ta'ala.* Di antaranya yaitu firman Allah Ta'ala, *"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."* (Ath-Thalaq: 1)

Berbagai Bentuk Hukuman *Syar'iyah*

Sekarang kita sedang berada pada topik penjelasan tentang *hudud syar'iyah* yang mengandung arti berbagai hukuman. Juga apa-apa yang sama maknanya dengan hudud seperti *qishash* dan *ta'zir.* Berikut penjelasannya:

Syariat Islam membagi berbagai hukuman kepada tiga bagian:

Bagian Pertama:

Hudud: Para fuqaha telah mendefinisikan had yaitu hukuman yang telah

ditentukan untuk memenuhi hak Allah *Ta'ala*. Bilamana hakim mengetahui bahwa seorang pelaku kriminal telah berhak untuk mendapatkan hukuman had, maka dia harus melaksanakannya dan tidak ada kewenangan baginya untuk memberi maaf.

Kejahatan-kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya had adalah:

Pertama: Zina dan kejahatan yang sama dengannya yaitu liwat (homo), sesuai dengan perbedaan pendapat ulama padanya seperti yang bakal Anda kenali.

Kedua: Pencurian.

Ketiga: *Qadzaf* (tuduhan berbuat zina kepada wanita baik-baik)

Keempat: Meminum khamer, sesuai dengan perbedaan pendapat di di kalangan ulama. Akan Anda ketahui.

Adapun had untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka tidak keluar dari had pencurian, qishash atau ta'zir.

Lebih detil tentang masalah ini dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Kejahatan-kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya had ada tujuh macam, yaitu:

Pertama; *Al-Jarah* (Luka-luka). Ini meliputi qishash pada jiwa, anggota-anggota tubuh, berbagai diyat dan lain-lain.

Kedua: *Bughat* (Pembangkang).

Ketiga: Murtad.

Keempat: Zina.

Kelima: Qadzaf.

Keenam: Pencurian.

Ketujuh: Minuman-minuman yang Diharamkan.

☞ Madzhab Hanafi

Sementara Al-Hanafiyah menyatakan, bahwa hudud adalah hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Al-Qur`an yang mulia, yaitu ada lima saja:

Pertama: Had Zina, yang ditetapkan berdasarkan ayat yang berbunyi,

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat," (An-Nur: 2)

Kedua: Had Pencurian, yang ditetapkan berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Al-Maa`idah: 38)

Ketiga: Had Meminum Khamer, yang ditetapkan berdasakan firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Al-Maa`idah: 90).

Keempat: Had bagi Para Penyamun, yang ditetapkan berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* (Al-Maa`idah: 33)

Kelima: Had Qadzaf, yang ditetapkan berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (An-Nur: 4)

Mereka mengatakan, qishash tidak dinamakan had, karena merupakan had sesama hamba. Begitu pula *ta'zir*, mereka tidak menyebutnya had, karena tidak ditentukan. Namun sebagian mereka memasukkan hukuman sihir bagian dari hudud.

☞ **Madzhab Maliki**

Adapun kelompok Al-Malikiyah, mereka berkata, bahwa had meliputi:

1. Kejahatan terhadap Jiwa atau yang lebih rendah daripadanya.
2. Pembangkangan (Bughat).
3. Murtad.

4. Perzinaan.
5. Qadzaf.
6. Pencurian.
7. Membuat kekacauan dan hal-hal yang ada hubungan dengannya.
8. Minum minuman keras.

BERBAGAI JENIS MINUMAN

ASYRIBAH adalah bentuk jamak dari kata *syarab* yang mempunyai arti yang diminum. Syarub, yaitu orang yang menggemari minuman dan kecanduan terhadapnya. Mengonsumsi berbagai jenis minuman yang diharamkan termasuk di antara dosa-dosa besar yang diharamkan, bahkan dianggap sebagai biang dari berbagai dosa besar lainnya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khathab dan Utsman bin Affan, ﷺ.

Pengharaman minuman terjadi pada tahun kedua hijrah sesudah Perang Uhud. Asal muasal pengharaman adalah seperti yang disebutkan oleh para ahli tafsir berikut: Ada empat ayat yang turun tentang khamer. Di Makkah turun firman Allah *Ta'ala, "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik."* (An-Nahl: 67)

Dulu kaum muslimin meminumnya dan waktu itu statusnya masih halal bagi mereka. Kemudian Umar bin Al-Khathab bersama Mu'adz bin Jabal dan beberapa orang sahabat lainnya berkata, "Wahai Rasulullah, beri fatwa kepada kami tentang khamer, karena minuman ini dapat menghilangkan akal dan menghabiskan uang. Lantas turunlah firman Allah *Ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,"* (Al-Baqarah: 219)

Sejak saat itu sebagian orang masih meminumnya dan sebagian lagi telah meninggalkannya. Dalam suatu kesempatan Abdurraḥman mengundang sejumlah orang, dan mereka pun meminum minuman keras dan mabuk. Sebagian dari mereka berusaha untuk mendirikan shalat dan membaca, 'Katakan wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang

kamu sembah', maka turunlah firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,"* (An-Nisaa': 43), sehingga setelah itu hanya tinggal sedikit yang masih meminumnya. Beberapa waktu kemudian, Utsman bin Malik mengundang sejumlah orang Anshar dalam suatu acara di rumah, ternyata mereka mabuk-mabukan, maka terjadilah keributan dan perkelahian. Mengetahui kejadian itu Umar pun berucap, "Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang memuaskan," lantas turunlah firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi..."* (Al-Maa`idah: 90) hingga firman-Nya, *"...maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* (Al-Maa`idah: 91) Umar berujar, "Kami berhenti, wahai Rabb."

Hikmah (rasionalisasi) di balik pengharaman khamer secara berurutan ini adalah karena Allah *Ta'ala* tahu bahwa bangsa Arab waktu itu telah akrab dengan minum khamer dan cukup banyak manfaat yang mereka ambil darinya. Allah mengetahui, seandainya Dia melarang mereka sekaligus, pastilah hal itu terasa berat bagi mereka, sehingga sangat bijaksana apabila diharamkan secara halus dan berangsur-angsur.

Sebagian ulama menyebutkan, bahwa ayat pada surat Al-Baqarah menerangkan pengharaman khamer dari tiga aspek:

Pertama; Ayat ini menunjukkan bahwa khamer mengandung perbuatan dosa yang hukumnya adalah haram, berdasarkan firman Allah, *"Katakanlah: Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,"* (Al-A'raf: 33) Sehingga kumpulan dari dua ayat ini merupakan dalil atas pengharaman khamer.

Kedua; Kadang yang dimaksud dengan kata *itsm* itu adalah hukuman, dan kadang pula yang dimaksud dengannya adalah dosa-dosa yang pantas untuk mendapatkan hukuman. Mana saja yang dimaksud di antara kedua makna itu tidak sah untuk disifatkan kecuali hal yang diharamkan.

Ketiga; Bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, *"...tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."* (Al-Baqarah: 219) telah menerangkan secara tegas tentang lebih besarnya unsur dosa serta hukuman, dan hal itu mengharuskan pengharaman. Khamer merupakan dosa-dosa yang paling keji dan paling

besar bahayanya terhadap eksistensi masyarakat manusiawi seluruhnya. Karena itulah pembuat syariat mengharamkannya dan sangat keras dalam pengharamannya, serta menurunkan beberapa hukum berkenaan dengannya, untuk menangani kondisi bangsa Arab waktu itu yang sudah kecanduan khamer dan menganggapnya sebagai simbol keberanian dan kejantanan. Kemudian Dia turunkan tentangnya ayat pengharaman, *"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Al-Maa`idah: 90).

Allah *Ta'ala* mengidentikkan khamer dengan *rijs*, yaitu kotoran yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sebuah kata yang menunjukkan puncak keburukan dan kekejian. *Maisir* artinya perjudian dengan menggunakan onta. Sedangkan *anshab* adalah dewa-dewa yang mereka sembah. Adapun azlâm yaitu anak-anak panah yang ditulis di atasnya keburukan dan kebaikan. Dalam ayat, Allah telah menggandengkan antara khamer dengan *maisir, anshab* dan azlâm, yaitu beberapa perbuatan kaum penyembah berhala dan pelaku kemusyrikan, seolah-olah khamer sangat dekat dengan berbagai kemungkaran ini.

Empat macam kemungkaran ini Allah gambarkan dengan dua sifat: Pertama, firman-Nya, *"Rijs,"* (Al-Maa`idah: 90) yaitu setiap perbuatan yang dianggap kotor. Dan kedua, firman-Nya, *"termasuk perbuatan setan,"* (Al-Maa`idah: 90) melengkapi bagi statusnya yang dinyatakan *rijs*, lantaran setan itu najis dan kotor, disebabkan karena ia kafir, *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis,"* (At-Taubah: 28) Yang kotor tidak mengajak kecuali kepada yang kotor pula.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pecandu khamer itu seperti penyembah berhala."* Beliau bersabda pula, *"Barangsiapa yang meminum khamer, keluarlah cahaya iman dari dalam rongga tubuhnya."* Allah *Ta'ala* pun mengkategorikan keduanya dan yang sejenisnya termasuk perbuatan setan, karena berbagai efek kejahatan dan bahaya yang ditimbulkannya, dosa-dosa besar dan bencana-bencana yang diakibatkannya. Setiap sesuatu yang dikaitkan dengan setan maka yang dimaksud dengannya ialah untuk menyatakan secara berlebih-lebihan

tentang keburukannya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata: Ini adalah perbuatan setan.*" (Al-Qashash: 15)

Bahkan Rasulullah ﷺ menggambarkan khamer sebagai biang segala yang jahat. Sabdanya, "*Khamer adalah ibu dari segala yang jahat.*" Dalam *Al-Kabir*, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, ﷺ, "Khamer itu adalah biang dari segala kekejian dan dosa-dosa besar yang paling besar. Orang yang meminum khamer akan meninggalkan shalat dan dapat menyetubuhi ibu atau bibinya." Allah menetapkan larangan mengonsumsinya dengan menggunakan kata, jauhi, firman-Nya, "*Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.*" (Al-Maa`idah: 90) artinya, jadilah kalian jauh darinya.

Kata ini lebih mengena daripada kata diharamkan dan tinggalkan, karena ia memberikan makna bahwa orang tersebut harus meninggalkannya pada sisi yang jauh, disebabkan bahaya dan kekejian yang ada padanya. Maknanya, menjauhlah darinya dan siapkanlah kewaspadaan kalian.

Hendaklah orang-orang fasik yang mengatakan, bahwa tidak ada larangan mengonsumsi khamer di dalam Al-Qur`an, yakni, Al-Qur`an tidak menerangkan secara tegas bahwa khamer itu haram, hendaklah mereka mempertimbangkan apa yang dikatakan. Padahal sesungguhnya Al-Qur`an melarangnya dengan menggunakan ungkapan yang paling mengena dalam pengharaman. Kemudian Allah menetapkan tindakan menghindari dan menjauhinya dapat mengantarkan kepada kemenangan dan mendekatkan kepada keberuntungan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allah *Ta'ala* berfirman, "*...agar kalian beruntung.*" (Al-Baqarah: 189)

Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa meminumnya hanya akan mendekatkan kepada kerugian, kekecewaan, kerusakan pada agama maupun dunia secara bersamaan, kehilangan kesehatan, akal dan harta benda. Tatkala Allah *Ta'ala* memerintahkan orang-orang beriman untuk menghindari empat hal pembawa petaka ini, Dia menyebutkan dua jenis kerusakan paling besar yang terdapat di dalam khamer dan judi:

Pertama; kerusakan yang berhubungan dengan dunia, yaitu firman-Nya, "*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu,*" (Al-

Maa`idah: 91) Di dalam khamer: biasanya orang yang hendak meminumnya bersama teman-temanya mulanya bermaksud untuk menambah keakraban di antara mereka dan bersenang-bersenang, bercakap-cakap, serta saling berbincang, sehingga seolah-olah tujuannya adalah untuk mempererat persatuan dan kasih sayang. Hanya saja, dalam banyak kasus justru maksud tersebut berbalik dari kenyataannya. Sebab, khamer itu sifatnya mengacaukan akal dan apabila akal sehat telah kacau, berkuasalah syahwat dan amarah tanpa ada perlawanan darinya. Nah, pada saat kedua sifat ini berkuasa, maka terjadilah perang mulut dan pertengkaran di antara orang-orang yang berkumpul tersebut. Lalu berakibat pada terjadinya saling pukul, saling serang, dan saling caci maki dengan kata-kata kotor, sehingga menimbulkan permusuhan yang sengit dan kebencian di antara para anggota masyarakat.

Sedangkan judi, permainan ini akan menyeret pelakunya kepada kefakiran dan kemiskinan, hingga sampai kepada tahap, di mana ia mempertaruhkan dirinya, keluarga dan anak-anaknya setelah harta bendanya ludes. Ia pun menjadi musuh yang paling dimusuhi dari orang-orang yang dulunya mempermainkannya.

Tampak jelas, bahwa khamer dan judi merupakan penyebab yang dapat memicu permusuhan dan kebencian di kalangan manusia dan dapat memotong-motong simpul-simpul yang mempersatukan masyarakat. Tidak ada keraguan bahwa permusuhan dan kebencian mengantarkan kepada berbagai kondisi yang tidak diharapkan, berupa keributan, kekacauan, fitnah, dan kerusakan masyarakat manusiawi seluruhnya.

Kedua; yaitu jenis kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan agama. Ini diisyaratkan melalui firman Allah ﷻ, *"Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat."* (Al-Maa`idah: 91) Keduanya merupakan ruh agama dan pilarnya. Mengenai keterangan bahwa khamer dapat menjadi penghalang dalam mengingat Allah adalah jelas sekali. Sebab khamer itu akan menimbulkan ketidaksadaran dan kenikmatan semu ragawi. Padahal apabila jiwa sudah tenggelam di dalam kenikmatan (semu), ia akan menjadi lalai dari mengingat Allah *Ta'ala* dan berpaling dari kepatuhan kepada-Nya. Sementara judi, adalah dikarenakan keasyikan seseorang dalam permainan ini akan mencegah timbulnya pikiran lain di dalam hatinya

selain perjudian ini, sehingga akan menghalangi pemainnya dari mengingat Allah, memalingkannya dari shalat, dan membuatnya lupa akan kepatuhan kepada Tuhannya.

Maka, tatkala Allah *Ta'ala* menerangkan tentang berbagai dampat kerusakan serius yang terkandung di dalam meminum khamer dan permainan judi, Dia pun berfirman, "*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Al-Maa`idah: 91) Redaksi ayat ini sekalipun pada lahirnya berbentuk pertanyaan, tetapi yang dikehendaki sesungguhnya adalah larangan. Diperindahnya metafora ini, karena Allah *Ta'ala* telah mencela berbagai perbuatan ini dan menjelaskan tentang keburukannya kepada hamba-hambaNya, maka tatkala Dia meminta kejelasan untuk meninggalkannya sesudah itu, tidak ada jalan bagi orang yang diajak bicara selain memutuskan untuk meninggalkan. Seakan-akan dikatakan kepadanya, apakah engkau masih melakukannya setelah tampak jelas keburukannya?

Maka, jadilah firman Allah *Ta'ala*, "*Karena itu berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Al-Maa`idah: 91) berlaku sebagai keterangan tekstual dari Allah tentang keharusan untuk berhenti, yang disertai pula dengan pengakuan mukallaf untuk segera berhenti, berdasarkan dorongan dari dirinya sendiri.

Ketahuilah, ayat ini menerangkan tentang pengharaman meminum khamer dari berbagai segi:

Pertama; Dimulainya kalimat dengan kata *innama* yaitu kata yang memberikan pengertian pembatasan, sehingga seakan-akan Allah *Ta'ala* mengatakan, "Tidak ada najis dan tidak ada sesuatu yang tergolong sebagai perbuatan setan selain empat hal ini."

Kedua; Bahwa Allah menggandengkan khamer dan judi dengan penyembahan berhala, sehingga menjadi sama dengannya, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda, "*Peminum khamer itu adalah seperti penyembah berhala.*"

Ketiga; Bahwa Allah *Ta'ala* memerintahkan supaya menjauhi. Dan perintah itu secara lahir berstatus wajib.

Keempat; Bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, "*agar kamu beruntung,*" (Al-Baqarah: 189) Dia menetapkan tindakan menjauhi termasuk sebagai kemenangan (keberuntungan). Apabila tindakan menjauhi merupakan

kemenangan berarti pilihan untuk melakukannya merupakan bentuk kegagalan.

Kelima; Bahwa telah dijelaskan tentang berbagai kerusakan yang diakibatkan olehnya di dunia maupun agama, yaitu terjadinya saling memusuhi dan membenci di antara sesama makhluk dan timbulnya sikapnya berpaling dari mengingat Allah dan shalat.

Keenam; Firman Allah *Ta'ala, "Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* (Al-Maa`idah: 91) sebuah ungkapan yang sangat mengena. Seakan-akan dikatakan: Telah dibacakan kepada kalian apa-apa yang di dalamnya terkandung berbagai kerusakan dan keburukan, maka apakah kalian mau berhenti dari melakukannya, ataukah kalian akan tetap pada sikap dan tindakan kalian saat kalian belum diberi nasehat dengan berbagai nasehat ini?!

Ketujuh; Bahwa Allah *Ta'ala* berfirman setelah itu, *"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah."* (Al-Maa`idah: 92) Secara lahir, maksudnya adalah, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dalam hal yang telah disebutkan sebelumnya, berupa perintah keduanya agar menjauhi khamer dan judi. Sedang firman-Nya, *"Berhati-hatilah,"* (Al-Maa`idah: 92) yakni hati-hatilah jangan sampai kalian menyalahi keduanya dalam petunjuk syariat ini.

Kedelapan; Firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."* (Al-Maa`idah: 92) Ini merupakan ancaman yang tegas dan teguran yang sangat keras kepada orang yang berani menentang perintah agama ini dan berpaling dari hukum Allah ﷻ. Penjelasannya adalah bahwa kalian itu apabila berpaling, maka hujjah telah ditegakkan untuk menyudutkan kalian, dan Rasul telah keluar dari periode penyampaian, penerimaan alasan, dan peringatan. Adapun di balik itu adalah hukuman bagi orang yang menentang perintah ini dan berpaling darinya, dan semuanya kembali kepada Allah *Ta'ala*. Tidak diragukan bahwa ini merupakan ancaman yang sangat keras. Sehingga jadilah masing-masing dari delapan segi ini sebagai bukti yang pasti dan argumen yang tegas tentang pengharaman khamer.

Had Meminumnya

Para Imam sepakat bahwa yang mengharuskan dijatuhkannya had hanyalah meminum khamer yang dilakukan tanpa paksaan, sedikit maupun banyak. Para Imam juga sepakat bahwa had dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang yang adil atau melalui pengakuan pelaku. Mereka sepakat pula bahwa kesaksian perempuan seorang diri tidak bisa diterima, dan tidak pula kesaksiannya bersama beberapa orang laki-laki, dalam penetapan had. Dikarenakan di dalam diri perempuan terdapat *syubhah badaliyah* serta tuduhan lalai dan lupa, sehingga bukti pun menjadi tidak lengkap. Padahal status seseorang adalah bebas dari tanggungan.

Imam yang empat menyepakati bahwa pengakuan meminum khamer dari pelaku dapat menetapkan had, walaupun hanya disampaikan sekali. Namun, Abu Yusuf dari kalangan ulama madzhab Hanafi menyatakan, disyaratkan hendaknya pengakuan itu disampaikan sebanyak dua kali, dengan mengatakan, "Saya telah meminum khamer," atau, "Saya telah meminum sesuatu yang memabukkan." Menurut pendapat yang paling shahih, tidak dapat dijatuhkan had berdasarkan sumpah yang ditolak.

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi orang yang mabuk:

Kalangan Al-Hanafiyah (para ulama dari madzhab Hanafi) berkata, orang mabuk adalah yang tidak dapat mengenali ucapan, tidak dapat membedakan mana bumi mana langit, mana laki-laki dan mana perempuan. Daya bedanya hilang sama sekali, sehingga ia hanya mengenali sosok-sosok orang, tetapi tidak mengetahui ciri-cirinya.

Sedangkan Al-Malikiyah (kalangan ulama madzhab Maliki), Asy-Syafi'iyah (para ulama madzhab Asy-Syafi'i) dan Al-Hanabilah (kalangan ulama madzhab Hambali) serta dua sahabat dari madzhab Hanafi berpendapat, bahwa orang mabuk itu yaitu yang menggigau dan tidak ada beda baginya antara yang bagus dan yang jelek, karena dia dalam keadaan mabuk menurut pengertian tradisi.

Empat Imam menyepakati bahwa khamer itu najis dan menyepakati pula pengharaman jual belinya bagi kaum muslimin serta menyatakannya tak bernilai ekonomis. Barangsiapa yang memecahkan gentong khamer milik seorang muslim, ia tidak dihukum wajib menggantinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya yang mengharamkan meminumnya, juga*

mengharamkan jual belinya dan memakan uang dari harga penjualannya." Jadi, statusnya tidak dianggap harta, sehingga tidak boleh dijadikan mahar dan tidak pula untuk dijadikan pembayaran upah. Empat Imam juga sepakat bahwa perasan anggur apabila berubah menjadi keras, berfermentasi dan berbuih, maka dinyatakan sebagai khamer, tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang pengharaman meminumnya serta harus ditegakkan had atas orang yang meminumnya.

Hukum Meminum berbagai Macam *Nabidz*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum minum berbagai jenis *nabidz.*

Kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Penetapan had pada jenis minuman selain khamer, seperti berbagai jenis nabidz, hanya tergantung pada daya memabukkannya saja. Maka, rendaman buah korma dan anggur kering apabila berfermentasi dan menjadi keras, hukumnya menjadi haram, sedikit maupun banyak, dan minuman jenis ini disebut nabidz, bukan khamer. Selanjutnya apabila diminum ternyata memabukkan, maka peminumnya dijatuhi had dan minuman tersebut menjadi najis yang berat, berdasarkan dalil yang qath'i. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Khamer itu berasal dari jenis pohon ini."* Beliau mengatakan itu seraya menunjuk kepada pohon anggur dan korma. Jika keduanya dimasak, atau dicampurkan ke dalam masakan, niscaya menjadi halal apa yang menurut dugaan kuat orang yang meminumnya tidak memabukkan tanpa menimbulkan keguncangan jiwa. Tetapi jika fermentasinya meningkat, niscaya menjadi haram meminumnya.

Adapun nabidz yang berasal dari biji gandum, buah tin, beras, jelai, jagung dan madu, maka menurut kalangan Hanafiyah adalah halal hukumnya, yang direndam dan dimasak darinya. Yang diharamkan hanya yang memabukkan saja dan dijatuhi had terhadap peminumnya bila ukuran banyak yang diminum memabukkan. Begitu pula minuman yang dibuat dari susu apabila berfermentasi.

Sementara kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah mengatakan, bahwa setiap minuman yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka meminumnya meski dalam dosis yang sedikit adalah haram, dan minuman itu dinamakan khamer, serta mengonsumsinya diancam had, baik yang terbuat dari anggur segar, anggur kering, gandum, jelai,

buah tin, jagung, beras, madu atau susu dan sebagainya, dalam keadaan mentah maupun masak.

Sebab, secara bahasa nama khamer adalah digunakan untuk sesuatu yang menutup dan mengacaukan akal. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap yang memabukkan itu khamer."* Maka sesuai dengan hakekat bahasa, khamer itu ada pada perasan anggur yang berfermentasi; sedangkan hakekat syar'iyah ada pada setiap jenis minuman lainnya yang memabukkan. Atau merupakan qiyas dalam bahasa. Dalam dua kitab *Shahih* diriwayatkan dari hadits Umar, ﷺ, bahwa ia mengatakan, "Telah turun pengharaman khamer, dan ia terbuat dari lima; dari anggur, korma, madu, gandum dan jelai. Khamer adalah sesuatu yang menutupi akal." Riwayat ini *muttafaq alaihi*. Ada tiga aspek yang dijadikan dalil dari hadits ini:

Pertama; Umar ﷺ mengabarkan bahwa pada waktu khamer diharamkan, minuman ini dibikin dari biji gandum dan jelai, sebagaimana dibuat pula dari anggur dan korma. Ini membuktikan bahwa mereka menyebut semuanya adalah khamer.

Kedua; Ia mengatakan, bahwa khamer pada waktu diharamkan adalah dibuat dari lima macam ini. Ini berstatus seperti pernyataan tegas, bahwa pengharaman khamer mencakup pengharaman lima jenis minuman ini.

Ketiga; Bahwa Umar ﷺ menghubungkan dan mengaitkan kepadanya setiap minuman yang dapat mengacaukan akal. Tidak diragukan bahwa Umar pasti menguasai bahasa. Riwayatnya menyatakan bahwa khamer itu adalah nama untuk setiap minuman yang dapat menutupi akal karena perubahannya.

Para ulama dari tiga madzhab ini juga merujuk sebagai hujjah pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari An-Nu'man bin Basyir, semoga Allah meridhainya, bahwa ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya dari anggur ada yang dijadikan khamer, dari korma ada yang dijadikan khamer, dari madu ada yang dijadikan khamer, dari gandum ada yang dijadikan khamer, dan dari jelai ada yang dijadikan khamer."* Penetapan dalil dari riwayat ini dari dua aspek:

Pertama; Hadits ini jelas menerangkan bahwa macam-macam minuman ini masuk ke dalam sebutan nama khamer, sehingga termasuk

dalam maksud yang dikehendaki oleh ayat yang menyatakan pengharaman khamer.

Kedua; Bahwa tujuan pembuat syariat bukanlah untuk mengajari bahasa, akan tetapi maksudnya adalah menjelaskan bahwa hukum yang berlaku tetap pada khamer berlaku tetap pula padanya. Ketetapan hukum yang populer yang ditujukan pada khamer ialah haram meminumnya, sehingga hukum ini mestilah berlaku pula pada jenis minuman-minuman yang disebutkan tadi. Al-Khithabi, semoga Allah merahmatinya, berkata: Pengkhususan khamer pada lima macam minuman ini bukan berarti khamer itu hanya ada pada lima macam minuman ini saja, tetapi dikarenakan yang lazim disebut khamer pada waktu itu adalah macam-macam minuman ini. Sebab, setiap minuman yang sama maknanya, seperti dari jagung atau perasan buah lainnya, dengan lima macam minuman ini, maka hukumnya pun sama. Sebagaimana pengkhususan enam hal yang disebutkan tentang riba tidak menjadi penghalang bagi berlakunya hukum riba pada yang lainnya.

Hujjah ketiga mereka adalah: hadits yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nafi dari Ibnu Umar yang menceritakan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu khamer dan setiap yang memabukkan itu haram.*" Imam Al-Khithabi menjelaskan sabda Rasulullah, "*Setiap yang memabukkan itu haram*" dalam dua aspek:

Pertama; Bahwa khamer adalah nama untuk setiap minuman yang terdapat padanya unsur yang memabukkan dari semua jenisnya. Maksudnya, bahwa ketika ayat menerangkan tentang pengharaman khamer, dulu jenis minuman yang disebutkan khamer belum diketahui oleh umum, atau maknanya bahwa statusnya sama dengan khamer dalam keharaman.

Hujjah keempat mereka adalah: hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia menceritakan, Rasulullah ﷺ ditanya tentang *al-bit'i*, maka beliau bersabda, "*Setiap minuman yang memabukkan, maka hukumnya haram.*" *Al-Bit'i* adalah minuman yang dibuat dari madu. Pada hadits ini terdapat keterangan yang membatalkan setiap takwil kalangan yang menghalalkan berbagai jenis nabidz dan mementahkan pernyataan orang yang mengatakan, bahwa dosis sedikit dari sesuatu

yang memabukkan adalah boleh, lantaran Rasulullah ditanya tentang satu macam saja dari nabidz. Pernyataan ini dapat dibantah dengan pengharaman semua jenis yang mencakup jumlah sedikit maupun banyak. Seandainya ada penjelasan rinci tentang sesuatu yang meliputi ragam dan ukurannya, pasti telah disebutkan oleh Rasul dan tidak mengabaikannya.

Hujjah kelima mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa yang memabukkan (bila diminum) ukuran banyaknya, maka ukuran sedikitnya berarti haram."* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni dan dishahihkannya. Demikian pula Ahmad dan An-Nasai meriwayatkannya dari hadits Amr.

Hujjah keenam mereka yaitu riwayat yang diterima dari Al-Qasim dari Aisyah ﷺ, ia menyebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap yang memabukkan itu haram dan apa-apa yang seukuran farq memabukkan, berarti dosis sepenuh telapak tangan darinya adalah haram."* Hadits diriwayatkan oleh Ahmad. *Farq* ukuran yang dapat menampung sebanyak 16 Ritl. Dalam riwayat Ahmad tentang berbagai jenis minuman, dinyatakan dalam redaksi yang berbunyi, *"...maka ukuran beberapa uqiyah darinya adalah haram."* Disebutkan sepenuh telapak tangan dan uqiyah dalam hadits ini hanyalah sebagai perumpamaan, sebab kalau tidak tentunya mencakup satu tetes. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Khamer itu diharamkan, sedikit maupun banyaknya, dan yang memabukkan dari setiap minuman."* Hadits dikeluarkan oleh An-Nasa'i.

Hujjah ketujuh mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Syahr bin Hausyab dari Ummu Salamah ﷺ, bahwa ia mengatakan, Rasulullah ﷺ telah melarang setiap yang memabukkan dan yang membuat lemas." *Muftir* adalah setiap minuman yang dapat menyebabkan lesu pada tubuh dan lemas pada beberapa anggota tubuh. Tidak diragukan keterangan ini menjangkau segala macam minuman yang memabukkan dan membuat lemas anggota-anggota tubuh. Keterangan yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni dari Saad bin Abi Waqqas ﷺ, yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ telah melarang dosis sedikit dari apa-apa yang memabukan bila dikonsumsi dalam jumlah besarnya." Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, yang menceritakan, bahwa

pernah dihadapkan kepada Nabi ﷺ seseorang yang mabuk karena minum nabidz yang dibuat dari korma, maka beliau pun mencambuknya." Yakni, ditegakkan had khamer atasnya.

Keterangan ini merupakan bukti yang jelas bahwa nabidz yang terbuat dari korma apabila memabukkan akan mengambil hukum khamer yang diproduksi dari anggur. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Khamer itu berasal dari dua pohon ini: pohon korma dan anggur."* (HR. Jamaah selain Al-Bukhari). Hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, menyebutkan, bahwa ia berkata, *"Khamer telah diharamkan, dan pada waktu itu khamer adalah minuman dari korma yang belum matang dan korma yang matang."* (Muttafaq Alaihi)

Hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia menceritakan, bahwa ada seseorang dari Jaisyan, Yaman, bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang biasa mereka konsumsi di daerah mereka dan terbuat dari jagung yang disebut *mizr*. Maka beliau bersabda, *"Apakah minuman itu memabukkan?"* Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Setiap yang memabukkan itu haram. Allah punya janji dengan orang yang meminum minuman yang memabukkan akan memberinya minum dari Thinatul Khabal."* Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu *Thinatul Khabal*? Beliau menjawab, *"(Yaitu) keringat para penghuni neraka. Atau perasan (tubuh) para penghuni neraka."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i.

Keterangan ini menunjukkan tentang pengharaman setiap yang memabukkan, walaupun bukan berasal dari perasan anggur. Sebab Nabi ﷺ bersabda, *"Setiap yang memabukkan itu haram,"* dan beliau tidak menyebut jenis minuman dan tidak membatasinya. Semua hadits yang telah kami sebutkan dan lainnya, di antara riwayat-riwayat yang belum kami sebutkan, menerangkan bahwa setiap yang memabukkan itu hukumnya haram.

Jenis Kedua: di antara dalil-dalil yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan itu haram, baik berasal dari perasan buah anggur atau berbagai jenis nabidz lainnya, yaitu berpegang kepada perkataan pakar bahasa. Mereka mengatakan, khamer itu adalah apa-apa yang dapat menutupi akal, yakni mengeruhkan dan mengacaukannya, sehingga tidak menjaganya tetap pada kondisinya. Akal merupakan instrumen untuk membedakan, karena itu diharamkan apa-apa yang dapat menutupinya.

Sebab dengan itu ia akan kehilangan kesadaran yang dituntut oleh Allah dari hamba-hambaNya supaya mereka dapat memenuhi berbagai hak-Nya.

Akal adalah permata, yang dengannya Allah memuliakan anak manusia di atas sekalian makhluk-Nya, dan Dia jadikan mereka karenanya mampu berkuasa atas apa-apa yang berada di atas bumi, dapat menikmatinya, serta leluasa menghasilkan berbagai produk dan sebagainya. Kekuatan pemikiran itulah yang mampu membedakan kebenaran dari kebatilan, yang halal dari yang haram, yang bagus dari yang jelek, dan dapat dihasilkan darinya beragam ilmu serta pengetahuan. Dikarenakan kemuliaan dan kedudukan akal, Allah *Ta'ala* mengharamkan khamer yang menutupi dan mengacaukannya. Ibnu Al-Anbari berkata: Dinamakan khamer karena ia menutupi akal dan mengacaukannya. Sebagaimana disebut memabukkan, karena ia memabukkan akal, yakni menghalanginya dan mencegah sampainya cahayanya kepada berbagai organ tubuh yang ada.

Dalam bukunya, *Mufradat Al-Qur`an* Ar-Raghib mengatakan, dinamakan khamer karena keadaannya yang dapat menghalangi akal, yakni menutupinya. Dan menurut sebagian orang, kata ini merupakan nama untuk setiap yang memabukkan. Menurut sebagian lain, digunakan khusus sebagai nama untuk yang dibuat dari anggur saja. Sedang menurut sebagian lain digunakan sebagai nama untuk minuman yang dibuat dari anggur dan korma. sementara menurut sebagian lain adalah untuk yang tidak dimasak. Namun, pendapat yang rajih adalah dipakai sebagai nama untuk setiap sesuatu yang menutupi akal. Demikianlah pendapat ini tidak hanya disampaikan oleh satu orang pakar, tetapi banyak lagi yang lain, seperti Ad-Dainuri dan Al-Jauhari.

Penulis buku *Al-Hidayah* dari kalangan Hanafiyah mengatakan, khamer adalah minuman yang dihasilkan dari perasan air buah anggur apabila berfermentasi. Makna ini cukup dikenal di kalangan pakar bahasa dan ilmuan. Ada yang mengatakan, khamer adalah nama untuk setiap yang memabukkan, berdasarkan sabda Rasulullah, ﷺ, yang berbunyi, "*Setiap yang memabukkan itu adalah khamer.*" Dan dikarenakan ia termasuk penutup akal, dan unsur ini ada di setiap yang memabukkan. Kami punya beberapa kecocokan dengan pakar bahasa tentang pengkhususan khamer untuk anggur, karena itulah penggunaannya pada makna ini jadi masyhur. Juga karena pengharaman khamer sifatnya *qath'i;* sedangkan pengharaman

minuman lainnya yang terbuat dari selain anggur adalah *zhanni.* Ia melanjutkan, disebut khamer hanyalah karena proses fermentasinya, bukan karena ia menutupi akal. Ia menambahkan, hal ini tidak menafikan nama ini digunakan secara khusus padanya, seperti pada kata *an-najm,* yang kemudian digunakan secara khusus untuk bintang Kartika.

Di dalam *Al-Fath* dikatakan: Jawaban untuk hujjah pertama adalah validnya kutipan dari sebagian pakar bahasa yang menyatakan, bahwa minuman yang bukan terbuat dari anggur juga dinamakan khamer. Al-Khithabi mengatakan, orang-orang menyangka bahwa bangsa Arab tidak mengenal khamer selain yang terbuat dari anggur. Dapat ditegaskan kepada mereka ini, bahwa para sahabat yang telah menyebut minuman yang terbuat dari selain anggur dengan nama khamer adalah orang-orang Arab fasih. Jadi, andaikan nama ini tidak shahih, pastilah mereka tidak pernah mengunakannya.

Ibnu Abdil Barr berkata: Orang-orang Kufah mengatakan, bahwa khamer itu dari anggur, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Bahwa aku memeras anggur."* (Yusuf: 36) sehingga menunjukkan bahwa khamer adalah minuman yang diperas bukan yang dibuat nabidz. Ia mengatakan, tidak ada petunjuk padanya ada pembatasan. Sedangkan warga Madinah dan seluruh warga Hijaz serta ahli hadits berpendapat, bahwa setiap yang memabukkan itu khamer dan hukumnya sama dengan hukuman yang dibikin dari anggur. Maka, dianggap kafir orang yang menghalalkannya, dinyatakan najis statusnya, tidak ada nilainya bagi seorang muslim, dan tidak boleh memperjualbelikannya, serta tidak boleh pula mengambil manfaat darinya.

Al-Qurthubi menegaskan, bahwa beberapa hadits yang diriwayatkan dari Anas dan lainnya dengan derajat shahih dan banyak jumlahnya telah membatalkan madzhab orang-orang Kufah yang mengatakan, bahwa khamer tidak terbuat kecuali dari anggur, sedangkan minuman-minuman yang bukan berasal darinya tidak disebut khamer dan tidak dicakup oleh nama khamer. Pendapat ini bertentangan dengan bahasa Arab, sunnah yang shahih, dan pendapat para sahabat yang fasih. Sebab, tatkala turun pengharaman khamer, maka dari perintah agar menjauhi khamer ini, mereka telah memahami bahwa maksudnya adalah adanya pengharaman atas setiap yang memabukkan. Mereka tidak membedakan antara yang terbuat

dari anggur dengan yang terbuat dari lainnya, bahkan mereka menyamakan di antara keduanya. Mereka mengharamkan tiap-tiap jenis dari keduanya. Mereka tidak bersikap menunggu-nunggu dan tidak pula merasa kesulitan sedikit pun dalam hal ini. Bahkan mereka segera memusnahkan minuman keras apa pun termasuk yang terbuat dari selain perasan anggur. Mereka adalah ahli bahasa dan dengan bahasa merekalah Al-Qur`an yang mulia diturunkan. Seandainya pada mereka ada keragu-raguan tentangnya, pasti mereka menahan diri dari menumpahkannya, sampai mereka mendapat kejelasan tentang urusan ini, atau mereka meminta penjelasan secara rinci dan melakukan verifikasi tentang pengharaman tersebut.

Sebab, waktu itu telah berlaku larangan menghambur-hamburkan harta benda di kalangan mereka. Maka, tatkala mereka tidak melakukan hal tersebut, bahkan sebaliknya mereka segera memusnahkan semuanya, kita pun tahu, bahwa mereka telah memahami pengharaman benda itu. Ditambah pula dengan pidato Umar yang berisi penjelasan yang cocok dengan itu dan tak seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya.

Di antara orang yang menyatakan generalisasi ini adalah Imam Ali, Umar bin Al-Khathab, Saad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Aisyah ﷺ. Sedang yang juga berpendapat generalisasi dari kalangan tabi'in yaitu Imam Ibnu Al-Musayyib, Urwah, Al-Hasan Al-Basri, Said bin Jubair, dan lain-lain. Ini adalah pendapat Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan mayoritas ahli hadits, semoga Allah merahmati mereka semua.

Di dalam *Al-Fath* dinyatakan: Dua pendapat tersebut bisa saja dipadukan dengan mengatakan, bahwa orang yang menyebut nama itu untuk selain minuman yang dibuat dari anggur, berarti ia menghendaki hakekat syar'iyah. Sedangkan pendapat yang menafikannya menghendaki hakekat bahasa. Namun, pernyataan ini dibantahkan oleh Ibnu Abdil Barr, ia mengatakan, bahwa hukum itu hanyalah bergantung pada nama syar'i bukan bahasa.

Telah ditetapkan, bahwa turunnya ayat Al-Qur`an yang berisi pengharaman khamer, yang pada waktu itu terbuat dari buah korma mentah, mengharuskan orang yang mengatakan, bahwa khamer itu adalah

hakekat untuk perasan air anggur dan majaz pada yang lainnya, untuk menggunakan satu lafazh pada makna hakekat dan makna majaznya. Sebab, tatkala pengharaman khamer sampai kepada para sahabat, mereka pun langsung menumpahkan segala minuman yang diberi nama dengan khamer, baik hakekat maupun majaz. Padahal hal itu tidak boleh. Sehingga yang benar adalah bahwa secara hakekat semuanya khamer dan tidak ada pemisahan darinya.

Di dalam tafsirnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan mengenai ayat pengharaman khamer, yang teksnya adalah sebagai berikut: Ketahuilah bahwa barangsiapa yang berlaku adil dan meninggalkan tindakan sewenang-wenang, niscaya mengetahui bahwa ayat ini merupakan nash tegas yang menyatakan, bahwa setiap yang memabukkan itu haram. Karena, Allah *Ta'ala* ketika menyampaikan firman-Nya, "*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat.*" (Al-Maa`idah: 91)

Dia berfirman sesudahnya, "*...maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Al-Maa`idah: 91) Ini berarti bahwa larangan mengonsumsi khamer dikarenakan minuman ini mengandung berbagai kerusakan. Padahal telah diketahui bahwa berbagai kerusakan tersebut hanyalah diakibatkan oleh keadaannya yang menimbulkan efek memabukkan. Dan ini memberi kepastian bahwa yang menjadi *illat* pada firman-Nya, "*... maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Al-Maa`idah: 91) adalah wujud khamer yang menimbulkan efek memabukkan. Apabila ini terbukti, tentu dapat dipastikan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah haram. Orang yang pikirannya telah memahami penjelasan ini, namun ia tetap bertahan pada pendapatnya, niscaya tidak ada lagi penangkal untuk keingkarannya.

Sementara itu kalangan Hanafiyah mengemukakan hujjah untuk mendukung pendapat mereka yang menyatakan, bahwa nabidz yang dibuat dari gandum, buah tin, beras, jelai, jagung, madu dan lainnya hukumnya halal, baik yang direndam atau dimasak, asalkan tidak memabukkan, dan tidak dijatuhi had terhadap peminumnya, serta tidak dianggap kafir orang yang menghalalkannya, mereka menyatakan hujjah untuk pendapat ini dengan beberapa dalil:

Pertama; Firman Allah *Ta'ala, "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik."* (An-Nahl: 67) Allah *Ta'ala* telah menganugrahkan kepada hamba-hambaNya kemampuan untuk membuat minuman yang memabukkan dari buah korma dan anggur.

Kedua; Keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, yang menyebutkan bahwa pada pelaksanaan haji wada', Rasulullah ﷺ mendatangi tempat pemberian minuman, lalu beliau bersandar padanya seraya berucap, *"Berikanlah minuman kepadaku!"* Abbas pun berkata, "Maukah saya memberimu minuman nabidz yang kami buat di rumah-rumah kami?" Beliau berkata, *"Apakah minuman-minuman yang diberikan kepada orang-orang?"* Lantas dibawakan kepada beliau satu gelas berisi nabidz, maka beliau pun menciumnya, lalu beliau mengerutkan dahi dan mengembalikannya. Melihat itu, Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, apakah harus dirusakkan untuk penduduk Makkah minuman mereka?" Beliau pun bersabda, *"Kembalikan gelas itu padaku!"* Setelah diserahkan, beliau minta diambilkan air zamzam dan kemudian menuangkannya ke dalam gelas itu lalu meminumnya. Sabdanya, *"Apabila berbagai jenis minuman ini hampir berfermentasi, maka hentikanlah dengan air."* Aspek yang dijadikan pegangan pada hadits ini adalah bahwa perubahan wajah beliau tidak terjadi kecuali dikarenakan perubahan yang kuat. Oleh karena mencampurinya dengan air dapat menghentikan perubahan tersebut, ditambah pula dengan tindakan beliau meminumnya, tentunya hal itu merupakan dalil kehalalannya berdasarkan nash.

Ketiga; Berpegang pada sejumlah atsar dari para sahabat ﷺ. Lagi pula nama khamer yang diharamkan meminumnya itu hanya yang berasal dari perasan anggur dan korma apabila telah berfermentasi, berubah menjadi keras dan berbuih. Hukumnya haram secara qath'i berdasarkan Kitab, sunnah, dan ijma' para ulama serta kemutawatirannya. Dan akan dihukum fasik orang yang menganggap halal minuman yang berasal dari perasan selain dua jenis buah pohon ini. Sedangkan pengharaman seluruh jenis minuman keras lainnya hanya berdasarkan sunnah dan qiyas saja.

Yang rajih dari berbagai pendapat ini ialah: bahwa setiap minuman yang memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka meminum jumlah sedikit saja darinya sudah haram. Minuman tersebut dinamakan khamer. Peminumnya akan dijatuhi hukuman had. Baik minuman tersebut

terbuat dari perasan anggur, korma, kismis, biji gandum, jelai, buah tin, jagung, beras, madu, susu maupun dari bahan-bahan lainnya; baik yang dibikin dalam keadaan mentah atau dimasak; baik mengonsumsinya dengan cara diminum atau lainnya; baik dalam keadaan beku atau cair; baik mengonsumsinya dengan meyakini keharamannya atau kemubahannya, dikarenakan lemahnya dalil-dalil yang menyatakan mubah. Pendapat ini beralasan menurut mayoritas ulama, khususnya pada masa sekarang yang telah terjadi kerusakan jiwa, kelemahan tendensi agama serta tersebarnya beragam jenis minum yang memabukkan yang mereka namakan dengan merek-merek yang menarik perhatian. Seperti Bir, *Buzhah* (jelai), *Al-Qat* (sari tumbuhan), Tanka, dan sebagainya di antara minuman-minuman yang dianggap halal oleh orang-orang masa sekarang. Padahal hukumnya haram, karena apabila diminum dalam jumlah banyak pasti memabukkan dan menghilangkan kesadaran.

Rasulullah ﷺ terbukti benar ketika telah mengabarkan tentang berbagai hal yang bakal terjadi di akhir zaman. Seperti hadits yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari ؓ, ia bercerita, bahwa dirinya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Sungguh kelak banyak dari kalangan umatku meminum khamer dan mereka menyebutnya dengan selain namanya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.

Dari Ubadah bin Ash-Shamit ؓ, diriwayatkan, bahwa ia mengatakan, Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Sungguh segolongan umatku akan menganggap halal khamer dengan suatu nama yang mereka sebutkan untuknya.*" Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dengan mengatakan, meminum sebagai ganti dari menganggap halal. Dari Abu Umamah ؓ, diriwayatkan, ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak akan berlalu beberapa malam dan siang hari hingga segolongan dari umatku akan meminum khamer dan mereka menyebutnya dengan selain namanya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya Ibnu Muhairiz meriwayatkan dari seseorang di kalangan sahabat Nabi ﷺ yang menceritakan, bahwa beliau bersabda, "*Segolongan orang dari umatku akan meminum khamer dan mereka menyebutnya dengan nama selain namanya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sejumlah hadits ini dan beberapa hadits lainnya merupakan dalil-dalil yang tak terbantahkan tentang kebenaran ramalan Rasululah ﷺ, karena beliau telah mengabarkan tentang apa-apa yang bakal terjadi

di masa yang akan datang, dan beliau tidak pernah bertutur berdasarkan hawa nafsu. Kini telah terbukti apa-apa yang beliau kabarkan dengan munculnya beragam jenis minuman keras di zaman sekarang.

Hukum Meminum Jus Buah sebelum Berfermentasi

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum meminum perasan (saripati) buah yang mentah apabila telah berlalu tiga hari, belum berubah menjadi cuka, belum berfermentasi dan berbuih.

Kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Apabila perasan buah telah berlalu tiga hari atau kurang, belum berubah menjadi cuka, dan tidak mengeluarkan buih, maka niscaya tidak menjadi khamer, dan dihalalkan untuk meminumnya. Karena dalam kondisi ini air tersebut tidak sampai memabukkan.

Hujjah yang mereka jadikan pegangan dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Dulu kami merendamkan buah untuk Rasulullah ﷺ dalam sebuah wadah minuman yang diikat kencang bagian atasnya dan ada lubang di bagian bawahnya. Kami membuatnya pagi hari untuk beliau minum malam hari dan kami membuatnya malam hari untuk beliau minum pagi hari." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, semoga Allah merahmati mereka sekalian.

Juga hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﵄, ia berkata, "Dulu dibuatkan untuk Rasulullah minuman dari buah pada awal malam untuk beliau minum apabila memasuki pagi di hari itu juga, kemudian malamnya, terus paginya dan malam berikutnya, keesokannya hari hingga waktu ashar. Apabila masih ada sisa, beliau memberikannya kepada pelayan atau beliau memerintahkan agar ditumpahkan." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim.

Dalam suatu riwayat disebutkan, "Dulu direndamkan kismis untuknya, maka beliau meminumnya hari itu juga, pagi harinya, keesokan harinya hingga sore hari ketiga, kemudian beliau perintahkan agar diberikan kepada pelayan atau ditumpahkan." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Maksud dari ungkapan diperintah agar diberikan kepada pelayan dikaitkan dengan kemungkinan, bahwa minuman itu belum sampai ke batas memabukkan. Sebab, pelayan tidak boleh menyuguhkan

minuman yang menyebabkan orang mabuk, sebagaimana ia sendiri tidak boleh meminumnya. Setelah itu wajib untuk menumpahkannya setelah ashar hari ketiga, karena kondisinya telah berubah jadi memabukkan, dan diharamkan meminumnya. Statusnya pun berubah menjadi najis, sehingga harus dibuang.

Sementara itu Ibnu Abi Syaibah dan An-Nasa'i mengeluarkan melalui jalur Said bin Al-Musayyib, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i sebuah riwayat yang berbunyi, "Minumlah air perasan buah selama belum berubah menjadi cuka." Dari Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan riwayat yang berbunyi, "Minumlah oleh kalian air perasan buah selama belum berubah." Pendapat ini diikuti oleh banyak kalangan generasi salaf yang menyatakan, bahwa air perasan buah boleh diminum selama belum tampak perubahan padanya sebelum habis waktu tiga hari. Adapun jika terlihat tanda-tanda perubahan, maka diharamkan meminumnya. Tandanya adalah air mulai tampak seperti akan mendidih. Terjadi perubahan biasanya tergantung pula pada jenis perasan buahnya serta kondisi udaranya. Untuk daerah yang beriklim panas, biasanya keadaannya lebih cepat rusak. Berbeda dengan perasan yang dibuat di waktu musim dingin atau di daerah yang beriklim dingin, biasanya perasan tersebut tidak cepat mengalami kerusakan, sehinga boleh saja meminumnya, tergantung pada keadaan tidak adanya tanda-tanda mulai berfermentasi. Sebab, jika sudah mulai berfermentasi, maka diharamkan.

Para ulama dari madzhab Hambali berpendapat: Apabila perasan buah telah berlalu tiga hari, maka ia berubah menjadi khamer yang diharamkan meminumnya dan diharuskan untuk ditumpahkan, sekalipun belum berfermentasi, menjadi keras dan mengeluarkan buih. Sebab, dinamakannya khamer karena dibiarkan sampai berubah aromanya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, saya tahu bahwa Rasulullah ﷺ dulu pernah mengerjakan puasa, maka saya menunggu saat berbukanya dengan segelas nabidz yang saya bikin di dalam kantong kulit. Saya pun menghidangkannya kepada beliau, ternyata beliau mendapatkannya telah berfermentasi, sehingga beliau mengatakan, *"Buanglah minuman ini! Karena ini adalah minuman orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Juga berdasarkan riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah menyatakan tentang perasan buah, "Minumlah selama belum disentuh oleh setannya." Ada yang menanyakan, dalam berapa hari setannya akan mengambilnya? Ia menjawab, "Dalam tiga hari." (HR. Ahmad dan lain-lain, yang dimuat pula oleh Asy-Syaukani di dalam *Nailul Authâr*)

Kesimpulan: dibolehkan meminum berbagai jenis nabidz selama masih segar dan belum mengalami perubahan. Dan, apabila telah berfermentasi dan cepat mengalami perubahan pada cuaca panas, niscaya menjadi haram meminumnya berdasarkan kesepakatan berbagai pendapat ulama.

Hukum Air Perasan Buah yang Berfermentasi

☞ Madzhab Hanafi

Kalangan Al-Hanafiyah mengatakan, perasan buah apabila dimasak dan menguap sepertiganya, dinamakan *Thila'* dan apabila menguap separuhnya disebut *Munshif*. Jika dimasak kurang dari itu maka dinamakan *Baziq*. Semuanya haram apabila telah berfermentasi, berubah menjadi keras dan berbuih, karena sifatnya lembut, enak dan menyenangkan yang biasanya menjadi teman berkumpulnya orang-orang fasik sambil mengonsumsinya, sehingga diharamkan meminumnya disebabkan kerusakan yang diakibatkannya.

Adapun jika dimasak hingga menguap dua pertiganya, maka hukumnya halal, sekalipun berubah menjadi keras apabila dimaksudkan darinya untuk meningkatkan stamina. Namun, yang dimaksudkan untuk kesenangan, maka hukumnya haram. Hal itu berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i melalui jalur Abdullah bin Yazid Al-Khathami, ia berkata: Umar pernah berkirim surat yang berisi himbauan yang berbunyi: Masaklah minuman kalian hingga hilang darinya dua bagian setan dan tersisa satu bagian untuk kalian. Riwayat ini dishahihkan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath*.

Dalam *Al-Muwatha'*, Imam Malik meriwayatkan melalui jalur Mahmud bin Lubaid Al-Anshari yang menceritakan, bahwa ketika Umar bin Al-Khathab tiba di Syam, warga Syam pun melaporkan kepadanya tentang epidemi dan akibatnya. Mereka bilang, "Tidak ada yang dapat menyehatkan kami selain minuman ini." Umar berkata, "Minumlah madu."

Mereka menjawab, "Madu tidak dapat mengatasinya." Tiba-tiba seseorang dari warga berujar, "Apakah engkau punya cara yang dapat menjadikan sesuatu dari minuman ini berubah tidak memabukkan?" Umar menjawab, "Ya. Masaklah hingga menguap dua pertiganya dan tersisa sepertiga." Setelah itu minuman itu pun dibawa kepada Umar dan ia pun mencelupkan jari ke dalamnya, lalu mengangkatnya, dan minuman itu terlihat lengket. Umar berujar, "Ini adalah cat seperti cat onta." Lalu ia pun menyuruh mereka untuk meminumnya. Ia berujar, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menghalalkan untuk mereka sesuatu yang telah Engkau haramkan bagi mereka."

Terdapat riwayat dari jalur Said bin Al-Musayyib yang menyebutkan, bahwa Umar telah membolehkan dari minuman yang dimasak hingga menguap dua pertiganya dan tersisa sepertiganya. Disebutkan di dalam *Al-Fath*: Umar serta sahabat-sahabat yang ikut bersamanya dalam menetapkan hukum telah disetujui pula oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Ad-Darda', seperti yang disebutkan oleh An-Nasa'i; kemudian Imam Ali, Abu Umamah, Khalid bin Walid dan lainnya, seperti disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya. Dari kalangan tabi'in yang mengikuti keputusan ini adalah Said bin Al-Musayyib, Al-Hasan dan Ikrimah. Sedang dari kalangan fuqaha adalah Ats-Tsauri dan Al-Laits.

☞ **Madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali**

Sedangkan kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Perasan buah yang dimasak dilarang mengonsumsinya apabila memabukkan, sedikit maupun banyak, berfermentasi atau tidak. Sebab, bisa saja telah mencapai batas yang memabukkan dengan berfermentasi kemudian setelah itu berhenti. Jadi, menurut mereka syarat boleh mengonsumsinya adalah selama tidak memabukkan. Imam Malik meriwayatkan melalui sebuah isnad yang shahih, bahwa Umar bin Al-Khathab ﷺ, mengatakan, saya mencium dari seseorang aroma minuman, maka ia menyangka bahwa minuman itu adalah *Thila'* dan saya menanyakan kepadanya apa yang telah diminumnya. Maka, jika memabukkan, niscaya saya akan mencambuknya. Ternyata Umar pun mencambuknya dengan hukuman had secara lengkap. Dalam redaksi riwayat ini terdapat bagian yang dibuang dan cerita lengkapnya adalah

bahwa Umar bertanya tentangnya, ternyata ia mendapatkan orang itu mabuk, maka ia pun mencambuknya.

Riwayat yang sama diriwayatkan pula oleh Said bin Manshur darinya. Dalam keterangan ini terdapat bantahan terhadap orang yang berdalih bahwa Umar bin Al-Khathab telah memperbolehkan minuman yang dimasak apabila telah menguap dua pertiganya sekalipun memabukkan. Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata: Peminum perasan buah yang dimasak apabila memabukkan akan mendapat dosa yang lebih besar daripada meminum khamer. Karena peminum khamer meminumnya, sedang dia sadar bahwa dirinya durhaka karena meminumnya. Sedangkan orang yang meminum perasan buah yang dimasak, ia meminum minuman memabukkan, sedang dirinya menilainya halal. Telah berlangsung ijma' bahwa sedikit dan banyaknya khamer hukumnya haram dan telah jelas sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi, "*Setiap yang memabukkan itu haram.*" Dan orang yang menganggap halal apa yang telah ditetapkan haram secara ijma', statusnya menjadi kafir.

Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hadawiyah berkata, "Diharamkan meminum setiap yang memabukkan, baik berupa perasan buah atau nabidz. Minuman tersebut sama sekali tidak boleh dikonsumsi sekalipun hanya sedikit dan tidak sampai memabukkan, apabila di dalamnya terdapat unsur penyebab mabuk."

Larangan Mengubah Khamer Jadi Cuka

☞ Madzhab Hanafi

Kalangan ulama dari madzhab Hanafi mengatakan: Cuka khamer itu halal hukumnya, baik ia menjadi cuka dengan sendirinya atau sengaja dijadikan cuka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sebaik-baik bumbu itu cuka.*" Dan sabda beliau, "*Sebaik-baik cuka kalian adalah cuka dari khamer kalian.*" Juga dikarenakan proses dijadikan cuka dapat menghilangkan sifat yang merusak dan menetapkan sifat kelayakannya. Ditambah lagi padanya terdapat manfaat mencegah penyakit kuning dan gangguan pencernaan serta maslahat-maslahat lainnya. Apabila unsur perusak yang mengharuskan keharaman telah hilang, maka cuka pun jadi halal, sebagaimana jika ia menjadi cuka dengan sendirinya. Apabila telah berubah menjadi cuka, niscaya wadahnya pun otomatas jadi suci pula, lantaran

seluruh unsur khamer yang terdapat padanya juga telah berubah menjadi cuka, kecuali yang kosong dari cuka. Ada yang mengatakan, menjadi suci karena mengikut.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Sementara itu para ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat: Apabila pembuatan cuka dengan cara dipindahkan dari tempat yang terkena sinar matahari ke tempat yang teduh atau sebaliknya, maka menurut pendapat yang paling valid di antara pendapat mereka, hukumnya halal dan suci.

☞ **Madzhab Maliki**

Sedangkan dari kalangan ulama madzhab Maliki diriwayatkan dari mereka tiga pendapat, dimana yang paling shahih di antaranya adalah bahwa kesengajaan menjadikannya cuka haram hukumnya, sekalipun hanya dengan menggunakan alat berupa tongkat dan ia menjadikannya suci. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang khamer yang dijadikan cuka. Beliau bersabda, "*Tidak boleh.*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dishahihkannya)

Juga berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ, yang menceritakan, bahwa Abu Thalhah pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamer. Beliau bersabda, "*Tumpahkan khamer itu!*" Abu Thalhah bertanya, "Bisakah kami jadikan cuka?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Padanya terdapat dalil bagi pendapat jumhur, yang menyatakan tidak boleh mengubah khamer menjadi cuka dan tidak boleh mengubahnya menjadi suci dengan cara sengaja dijadikan cuka, yaitu dengan mencampurkan bahan lainnya padanya.

Hukum Endapan Khamer

Kalangan ulama berpendapat tentang hukum meminum endapan khamer, yaitu endapan yang terdapat di bagian bawah wadah tempat menyimpan khamer. Asy-Syafi'iyah berpendapat: Diharamkan meminum endapan khamer dan apabila diminum maka harus ditegakkan had (hukuman) atas peminumnya. Demikian pula endapan minuman yang memabukkan lainnya. Dan tidak dijatuhi had karena memakan roti yang

tepungnya diuli dengannya, karena zat khamernya telah dimakan oleh api, namun status rotinya tetap najis. Dan tidak dijatuhi had pula karena memakan adonan yang padanya terdapat endapan itu, karena endapan dapat habis padanya. Juga tidak karena memakan daging yang dimasak dengannya. Berbeda dengan kuahnya apabila diminum atau direndamkan di dalamnya atau dibuat bubur darinya, maka orang yang mengonsumsinya dijatuhi had, karena zat khamernya masih ada.

Tidak dijatuhi had melakukan penyuntikan dengannya, yaitu dengan cara memasukkannya bersama cairan lain ke dalam dubur. Namun, dijatuhi had apabila dimasukkan lewat hidung, karena pelaku dapat merasakan kenikmatan darinya, di samping karena dapat membatalkan puasa dengan cara itu bagi orang yang berpuasa di tengah-tengah puasa. Ada yang mengatakan tidak dijatuhi had apabila disuntikkan atau dimasukkan melalui hidung. Sebab, had itu diberlakukan untuk pencegahan dan di sini tidak ada keperluan kepadanya. Juga karena nafsu tidak mengundang ke sana. Tetapi Al-Bulqini menyebutkan, dijatuhi had pada tindakan memasukkannya ke hidung, bukan melalui suntikan, lantaran pelaku kadang merasakan sensasi darinya, yang berbeda dengan suntikan.

Sementara itu kalangan Hanafiyah mengatakan, dimakruhkan meminum endapan khamer dan menyisir rambut dengannya, karena masih termasuk bagian dari khamer. Dan, tidak dijatuhi had peminumnya selama tidak memabukkan, karena sifatnya kurang, dimana tabiat yang sehat tidak menyukainya dan tidak menerimanya. Sedikitnya tidak mengundang kepada banyaknya, sehingga menjadi seperti selain khamer, maka tidak dapat mengambil hukumnya.

Hukum Jual Beli Khamer

Para ulama sepakat bahwa khamer dapat menjadikan kafir bagi orang yang menghalalkannya, dikarenakan keharamannya telah ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'i dan ijma' ulama atas keharamannya, serta mutawatir dalil-dalil tentangnya. Statusnya adalah najis yang berat, lantaran telah tetap berdasarkan dalil yang qathi'i.

Khamer tidak ada nilainya dalam kepemilikan seorang muslim, sehingga tidak boleh baginya untuk memperjualbelikannya. Karena

itu pula tidak dikenakan sanksi orang yang merampasnya atau merusaknya. Menghargakannya (memperjualbelikannya) merupakan tanda memuliakannya, sedangkan mengharamkannya merupakan bukti merendahkannya. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya Tuhan yang telah mengharamkan meminumnya telah mengharamkan pula menjualbelikannya dan memakan hasil penjualannya.*" Begitu pula diharamkan memanfaatkannya, karena kenajisannya. Juga dikarenakan dalam pemanfaatannya dapat mendekatkan kepadanya, padahal Allah ﷻ telah berfirman, "*...maka jauhilah (perbuatan-perbuatan itu).*" (Al-Maa`idah: 90)

Kalangan ulama Islam pun telah mengeluarkan fatwa yang tidak membolehkan orang-orang non muslim bebas memperdagangkan khamer secara terang-terangan di kota-kota kaum muslimin dan di negeri-negeri mereka. Sebab, terang-terangan menjualbelikan khamer berarti terang-terangan menampakkan kefasikan, sehingga terlarang dari hal itu. Ya, boleh saja bagi mereka menjualbelikan khamer sesama mereka sendiri secara sembunyi-sembunyi, seperti menjualbelikan daging babi, karena merupakan komoditas yang diakui di kalangan mereka.

Faedah

Peminum khamer dijatuhi sanksi had sekalipun ia meminumnya tidak sampai memabukkan, untuk memutuskan mata rantai materi kerusakan, sebagaimana diharamkan mencium wanita lain dan berduaan dengannya, karena dapat membuka peluang terjadinya persetubuhan yang diharamkan. Selain itu juga berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim, "*Barangsiapa yang meminum khamer, maka cambuklah ia.*" Hadits ini tidak menerangkan mabuk dan lainnya. Jika diasumsikan ada orang yang tidak pernah mabuk karena meminum khamer, karena memang sudah kecanduan terhadapnya dan darahnya telah menyatu dengannya, tetap saja haram baginya meminumnya, disebabkan kenajisannya, bukan karena memabukkannya dan dia harus dijatuhi had karena meminumnya.

Apabila ditemukan ada khamer di rumah seseorang dan ada beberapa orang yang duduk-duduk untuk menikmatinya, namun tak seorang pun melihat mereka meminumunya, serta tidak tampak aroma minuman keras dari mereka dan mereka tidak mengaku telah meminumnya, maka

Imam (pihak berwajib) harus menindak mereka melalui sanksi *ta'zir* (penjeraan). Sebab, mereka telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan mengadakan pertemuan untuk kemunkaran. Atau apabila mereka dipergoki sedang berada di bar, tempat yang biasanya diperjualbelikan khamer, maka pihak yang berwajib harus menjatuhkan *ta'zir* kepada mereka, berdasarkan kebijakannya sebagai bentuk pencegahan bagi mereka.

Barangsiapa yang kepergok sedang membawa wadah khamer atau ia menyimpannya di rumah, juga harus dijatuhi sanksi *ta'zir*, karena ia telah melanggar apa yang dilarang.

Orang yang Tercium Aroma Khamer darinya

Barangsiapa yang meminum khamer secara sukarela tanpa paksaan, sehingga aromanya jelas tercium darinya, atau ia dibawa kepada hakim dalam keadaan mabuk karena meminum selain khamer, seperti nabidz atau minuman lainnya di antara berbagai jenis minuman keras yang telah dikenal, lalu ada dua orang saksi yang bersaksi bahwa dia telah meminumnya, maka harus ditegakkan had atasnya. Apabila saat ditangkap, aromanya dapat tercium darinya, tetapi ketika sampai ke hadapan hakim sudah tidak ada lagi, lantaran jarak yang jauh, maka ia tetap harus dijatuhi had, tanpa ada perbedaan pendapat. Berbeda jika aromanya telah tiada, padahal jaraknya dekat, maka para ulama pun berselisih pendapat tentangnya.

Kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak dijatuhkan had kepadanya, karena had itu harus ditegakkan berdasarkan kesaksian para saksi disertai adanya aroma yang tercium. Sedangkan Abu Muhammad dari kalangan Al-Hanafiyah, kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari kalangan Hanabilah menyatakan: Dijatuhkan had atasnya, berdasarkan kesaksian meskipun tidak tercium aroma darinya. Sebab, tidak disyaratkan harus tercium aroma apabila ada bukti akurat atau ada pengakuan, karena memang tidak diperlukan.

Orang yang tercium darinya aroma khamer, tetapi ia tidak mengakui telah meminumnya dan tidak ada saksi yang dapat membuktikannya, maka telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentangnya:

☞ **Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i**

Kalangan Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan mayoritas warga Irak serta

para ulama Basrah berpendapat: Tidak dapat ditetapkan had terhadapnya hanya berdasarkan terciumnya aroma darinya, karena kejahatan meminum belum bisa dibuktikan. Sebab, aroma khamer bisa saja tersamar dengan yang lainnya, sehingga suatu hukum tidak tergantung dengan keberadaannya dan tidak pula dengan kehilangannya, dan itu adalah termasuk syubhat yang dapat mencegah ditegakkannya had.

☞ **Madzhab Maliki dan Hambali**

Sedangkan kalangan Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, serta mayoritas warga Hijaz berpendapat: Harus ditegakkan had berdasarkan terciumnya aroma, apabila ada dua orang saksi yang mau memberikan keterangan terciumnya aroma tersebut di hadapan hakim, dengan menyerupakan kepada kesaksian melalui tulisan dan suara. Karena aroma merupakan tanda paling kuat untuk pembuktiannya, dan aromanya tidak mungkin tersamar bagi ahlinya. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang terdapat di dalam dua kitab *Shahih*. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, diriwayatkan bahwa ketika dia sedang membaca surat Yusuf, tiba-tiba seseorang berujar kepadanya; tidak demikian ia diturunkan. Maka Abdullah pun menjelaskan, bahwa sesungguhnya dia telah membacakan ayat tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Orang itu pun berkata, bagus. Selagi ia berbicara dengannya, tiba-tiba tercium aroma khamer darinya, maka Abdullah pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah meminum khamer dan mendustakan kitab?" Maka ia pun memukulnya dalam bentuk had. Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud menjatuhkan had atas orang itu, karena adanya aroma khamer yang tercium darinya. Padahal tidak ada kesaksian dan tidak ada pengakuan dari orang itu bahwa ia telah meminumnya. Ad-Daruquthni telah mengeluarkan hadits tersebut melalui sebuah sanad yang shahih dari As-Sa'ib bin Yazid dari Umar bin Al-Khathab bahwa, "Dia pernah memukul seorang laki-laki yang tercium darinya aroma minuman keras."

Pengakuan telah Meminum

Orang yang telah mengaku minum khamer, tetapi tidak tercium bau khamer dari mulutnya, maka para ulama berselisih pendapat tentangnya:

Kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan Imam Muhammad dari kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Dijatuhkan had

atasnya berdasarkan pengakuannya. Karena seseorang tidaklah menuduh dirinya sendiri pada perbuatan yang kadaluwarsa, lagi pula menurut kesepakatan ulama, bahwa kadaluwarsa dalam pengakuan pada had zina tidaklah dapat membatalkannya.

Sementara itu kalangan Al-Hanafiyah mengatakan, tidak ditegakkan had atas orang yang mengaku minum khamer kecuali apabila tercium bau dari mulutnya saat ia menyampaikan pengakuannya. Juga karena had minuman itu berlaku berdasarkan ijma' para sahabat ﷺ, dan tidak ada ijma' kecuali berdasarkan pendapat Ibnu Mas'ud yang telah mensyaratkan terciumnya aroma khamer dalam penegakan had. Yaitu seperti yang terdapat dalam riwayat yang diterima dari Abu Majid Al-Hanafi, ia berkata: Seseorang datang dengan membawa anak saudaranya yang sedang mabuk kepada Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah pun berkata, "Gerakkan tubuhnya, dan gerakkan dengan keras serta enduslah bau mulutnya!" Mereka pun melakukannya, kemudian ia mengembalikannya ke penjara. Keesokan harinya orang itu kembali dibawa kepadanya, maka ia pun meminta diambil cambuk lalu ia memerintahkan untuk mencambuknya. Ia berkata kepada algojo, "Cambuklah dan kembalikan tanganmu, berikan kepada setiap anggota haknya." Hadits yang memberi pengertian bahwa dia menegakkan had atas orang itu karena tampak jelas tercium bau khamer darinya, dengan digerakkan tubuhnya secara keras, dan hal itu dilakukan supaya dapat tertedeksi aromanya. Sebab, gerakan yang keras dapat mengeluarkannya dari lambung, dimana sebelumnya sangat samar dan tidak bisa terendus. Ini adalah madzhabnya dan ia tidak menerima penegakkan had atasnya berdasarkan kesaksian, kecuali bila disertai oleh adanya aroma yang tercium, untuk menghilangkan syubhat.

Kapan Ditegakkan Had atas Orang yang Mabuk

Para imam sepakat bahwa tidak ditegakkan had atas orang yang mabuk sampai hilang mabuk darinya dan telah pulih kesadarannya, agar ia merasakan sakitnya pukulan, sehingga akan memberikan efek jera padanya serta dapat menjadi pencegahan baginya. Sebab, hilangnya akal dan kondisi tak sadarkan diri dapat meringankan rasa sakit dari orang yang mabuk.

Pengakuan Orang yang Mabuk

Para imam menyepakati tidak ditegakkannya had terhadap orang yang sedang mabuk, berdasarkan pengakuannya sendiri, sedang ia dalam keadaan kacau pikiran dan masih mabuk, pada had-had yang murni menjadi hak Allah, seperti had zina, minuman, dan pencurian apabila ia mengakui perbuatan tersebut ketika sedang mabuk.

Hanya saja dia harus menanggung nilai barang curian yang diakuinya, karena merupakan hak sesama hamba, sehingga harus ditetapkan terhadapnya. Disyaratkan melalui pengakuan, sebab dirinya apabila berzina ketika sedang mabuk, dan perbuatan itu dapat dibuktikan melalui kesaksian, maka harus ditegakkan had zina atasnya, yang eksekusinya dilaksanakan setelah ia pulih dari mabuknya. Apabila mencuri ketika ia dalam keadaan mabuk dan perbuatan itu dapat dibuktikan, maka harus ditegakkan had atasnya, yang pemotongan tangannya dilaksanakan setelah ia sadar dari mabuknya. Adapun tidak sahnya pengakuan dalam hak-hak Allah (di saat dia sedang mabuk), disebabkan bolehnya ia menarik kembali pengakuannya itu. Seperti diketahui bahwa orang yang mabuk itu tidak tetap pada dua hal dan tidak terus menerus dalam suatu kondisi. Para ulama mengatakan, bahwa orang yang mabuk apabila ia mengaku telah melanggar suatu hak di antara hak-hak sesama hamba, maka harus dilakukan qishash terhadapnya sebagai hukuman baginya, karena dia telah memasukkan bencana pada dirinya sendiri.

Apabila ia mengaku telah memfitnah (menuduh zina) seorang laki-laki atau perempuan dari kalangan kaum muslimin, sedang ia dalam keadaan mabuk, maka ia harus ditahan hingga kesadarannya pulih, lalu dijatuhi had qadzaf padanya. Kemudian ia harus ditahan lagi sampai berkurang darinya rasa sakit akibat cambukan pertama, lalu dijatuhi had lagi untuk kedua kalinya sebagai hukuman karena meminum khamer. Para ulama menyatakan, bahwa diambil tindakan terhadapnya berdasarkan pengakuannya disebabkan qishash, diyat dan segala hak, yang berhubungan dengan harta, talak, pemerdekaan budak dan lain-lain. Tetapi ia tidak dinyatakan murtad dan tidak pula dinyatakan talak ba'in bagi istrinya. Sebab, kekafiran itu masuk dalam bab keyakinan atau menganggap remeh. Dengan pertimbangan menganggap remeh maka

dinyatakan kufur orang yang bercanda, walaupun disertai tidak adanya keyakinan terhadap apa yang dia katakan.

Tidak ada keyakinan bagi orang mabuk dan tidak ada anggapan remeh darinya, lantaran tidak adanya kesadaran, padahal keduanya merupakan cabang adanya kesadaran. Karena itulah para ulama tidak memutuskan kafir orang yang mabuk karena omongannya, di mana pena diangkat darinya

Hukum Orang yang Berulang-ulang Meminum Khamer

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Barangsiapa yang meminum khamer, maka cambuklah dia, kemudian jika ia minum lagi, maka cambuklah dia!*" hingga beliau mengatakan, "*...maka jika kembali mengulanginya untuk keempat kalinya, bunuhlah dia!*" (Dikeluarkan oleh para penyusun kitab *Sunan* selain An-Nasa'i dari hadits Muawiyah)

An-Nasa'i meriwayatkan di dalam *Sunan Al-Kubra* dari Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir dengan status marfu' hadits yang berbunyi, "*Barangsiapa yang meminum khamer, maka cambuklah dia!*" Ia melanjutkan, kemudian dibawa kepada Nabi ﷺ seseorang yang telah meminum khamer untuk keempat kalinya, maka beliau pun mencambuknya dan tidak membunuhnya.

Maka, mereka (para ulama) menyimpulkan, bahwa hukum bunuh telah dihapuskan. Ditambahkan dalam suatu redaksi, maka orang-orang muslim pun melihat bahwa had telah diletakkan dan bahwa hukum bunuh telah dihilangkan. Mu'awiyah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda tentang orang yang meminum khamer, "*Apabila ia meminum, maka cambuklah dia, kemudian apabila dia meminum, maka cambuklah dia, kemudian apabila dia meminum lagi untuk ketiga kalinya, maka cambuklah dia, kemudian apabila dia meminum lagi untuk keempat kalinya, maka penggallah lehernya.*" (HR.Ahmad dan ini redaksinya, juga oleh perawi yang empat)

Terjadi perbedaan berbagai riwayat tentang hukum bunuh bagi peminum khamer; apakah dibunuh jika ia minum untuk keempat kalinya atau dibunuh setelah meminum kelima kalinya?

Abu Dawud mengeluarkan dari riwayat Abban Al-Qashshar, dan ia menyebut cambukan sebanyak tiga kali setelah yang pertama, kemudian berkata, "*Maka jika ia masih minum, bunuhlah!*" Abu Dawud juga

mengeluarkan dari hadits Ibnu Umar melalui riwayat Nafi' darinya, ia berkata, "Saya mengira beliau berkata pada kali yang kelima. "*Maka jika ia masih minum, bunuhlah dia!*"

Tentang hukum bunuh dalam kasus ini dinyatakan oleh madzhab Azh-Zhahiriyah dan diteruskan oleh Ibnu Hazm, dan ia berpegang sebagai hujjah pada beberapa hadits yang datang dari Nabi ﷺ serta menyatakan, tidak adanya ijma' tentang penghapusannya. Akan tetapi Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum bunuh bagi peminum khamer setelah ia melakukannya untuk keempat kalinya telah dihapus setelah Nabi ﷺ pernah memerintahkannya dalam sejumlah hadits yang diriwayatkan darinya. Hanya saja beliau tidak pernah melakukannya walau sekalipun sepanjang hidupnya. Begitu pula kalangan sahabat, semoga Allah meridhai mereka, tak seorang dari mereka yang melakukannya. Ini membuktikan dihapuskannya hukuman itu berdasarkan ijma'.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan melalui riwayat Az-Zuhri dari Qabaishah bin Dzu'ab, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang meminum khamer, maka cambuklah ia!*" hingga beliau mengatakan, "*...kemudian bila ia meminum untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia!*" Ia melanjutkan, lalu dibawa kepada beliau seseorang yang telah meminum khamer, maka beliau pun mencambuknya, kemudian orang itu dibawa lagi kepada beliau karena telah meminum khamer, maka beliau mencambuknya, kemudian ia dibawa lagi kepada beliau karena lagi-lagi meminumnya, maka beliau pun mencambuknya, kemudian dibawa untuk kali keempat kalinya karena kedapatan meminumnya, maka beliau pun mencambuknya. Ternyata hukum bunuh telah dihilangkan, dan itu adalah kemudahan."

Artinya, bahwa tindakan Nabi ﷺ yang mencambuk peminum khamer tersebut pada kali keempat merupakan kemudahan dari Pembuat syariat dengan menghilangkan hukum bunuh. Inilah di antara kesimpulan yang tidak ada perbedaan padanya di kalangan ahli ilmu. Riwayat serupa disampaikan oleh At-Tirmidzi. Jabir bin Abdullah berkata, "Maka, orang-orang muslim melihat bahwa had telah diterapkan dan bahwa hukum bunuh telah dihapuskan." Dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Ibnu Ruslan mengatakan, "Mereka sepakat bahwa tidak ada hukum bunuh bagi peminum sekalipun terjadi berulang-ulang."

Tatacara Penegakan Had

Para ulama menyatakan, bahwa had meminum minuman keras (khamer) lebih ringan daripada had zina, lantaran had zina ditetapkan berdasarkan Al-Qur`an yang mulia, sedangkan had minuman keras hanya berdasarkan sunnah. Lagi pula karena had zina padanya ada unsur pelanggaran terhadap orang lain, sedang pada had minuman keras hanya pelanggaran terhadap diri sendiri pelaku. Kejahatan zina jauh lebih keji dan lebih besar bahayanya dari minuman keras. Dan, had minuman keras lebih berat daripada had qadzaf. Sebab, kejahatan meminum minuman keras lebih diyakini terjadinya. Berbeda dengan kejahatan melemparkan tuduhan keji terhadap orang lain, bisa saja tuduhan tersebut benar dan bisa pula dusta.

Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan; apakah pakaian terdakwa harus dilepas atau tidak ketika pelaksanaan had atasnya. Imam yang empat berpendapat: Harus dilucuti seluruh pakaiannya ketika dilangsungkan penegakkan had minuman keras atasnya, selain pakaian bawah untuk menutupi auratnya, seperti juga halnya dengan seluruh had yang lain, lantaran kejahatan telah terbukti dilakukan olehnya, supaya ia merasakan pedihnya hukuman, sehingga dapat tercapai maksud dari penegakkan had, yaitu pencegahan dari melakukan perbuatan serupa.

Sementara Imam Muhammad bin Yusuf mengatakan, ditegakkan had minuman keras atasnya sedang tubuhnya tetap mengenakan pakaiannya, seperti pada had qadzaf dan tidak boleh ditanggalkan darinya kecuali pakaian dari bulu, atau yang disisipi atau yang dari kulit. Hal itu dikarenakan had minuman adalah had qadzaf sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali, "Apabila meminum khamer, ia akan kehilangan akal dan apabila kehilangan akal, ia akan mengada-ada. Had orang yang mengada-ada pada Kitab Allah *Ta'ala* adalah sebanyak 80 cambukan."

Keterangan tentang Pelaksanaan Cambukan pada Peminum Khamer

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan: Pukulan dilaksanakan dengan pelepah pohon korma, atau sandal, atau menggunakan bagian-bagian ujung pakaian. Boleh saja menyatukan antara pelepah pohon

korma dengan sandal. Dan boleh pula melakukan pemukulan dengan pelepah pohon korma, sandal, pakaian dan tangan. Juga dibolehkan pula melakukan pemukulan dengan cemeti. Semuanya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan eksekusi terhadap peminum khamer dengan pemukulan menggunakan pelepah pohon korma dan sandal. Sedangkan Abu Bakar mencambuk sebanyak empat puluh kali. (Muttafaq Alaihi)

Dari Uqbah bin Al-Harits ﷺ, diriwayatkan bahwa pernah dibawa kepada Nabi ﷺ Nu'aiman, atau putra Nu'aiman yang sedang dalam keadaan mabuk, ternyata beliau merasa berat melakukannya, maka beliau memerintahkan orang yang ada di rumah untuk memukulnya, lalu orang-orang pun memukulinya dengan pelepah pohon korma dan sandal, dan saya termasuk di antara orang yang memukulinya. (HR. Al-Bukhari)

Diriwayatkan dari As-Saib bin Yazid, ia berkata, "Dulu dibawa kepada kami peminum khamer di masa Rasulullah ﷺ, di masa pemerintahan Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar, maka kami mengeksekusinya dan memukulinya dengan tangan-tangan kami, sandal-sandal kami dan pakaian-pakaian kami. Hingga ketika memasuki masa awal pemerintahan Umar, maka dia mencambuk dengan cemeti sebanyak 40 kali. Namun, ketika orang-orang masih melanggar, ia pun mencambuk sebanyak 80 kali. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari dengan redaksi miliknya)

Dari Abu Hurairah ﷺ, diriwayatkan bahwa telah dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ seorang laki-laki yang telah meminum khamer, maka beliau berkata, "*Pukulilah dia!*" Abu Hurairah menjelaskan, maka di antara kami ada yang memukulinya dengan tangan, atau yang memukuli dengan sandal dan ada pula yang melakukannya dengan pakaiannya. Ketika orang itu berlalu, orang-orang pun mengatakan, semoga Allah menghinakan engkau. Maka Rasulullah menegur mereka, "*Janganlah kalian mengatakan demikian, janganlah kalian membantu setan untuk mencelakakannya.*" (HR. Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud) Yang dimaksud pukulan dengan bagian-bagian ujung pakaian yaitu setelah dipilin supaya orang yang dipukul merasakan sakitnya pukulan.

☞ **Madzhab Hanafi dan Maliki**

Sedangkan kalangan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat:

Sekalipun sunnahnya dilakukan pemukulan dengan pakaian, sandal dan pelepah pohon korma, tetapi yang paling afdhal adalah dilakukan pemukulan dengan cemeti, berdasarkan perbuatan para sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkari. Cemeti dapat mewujudkan maksud dilaksanakan had yaitu pemberian efek jera. Namun, sebagian ulama kemudian hari mengatakan, pemukulan dengan cemeti lebih tepat dilakukan terhadap orang-orang yang durhaka, dan dengan bagian-bagian ujung pakaian serta sandal terhadap orang-orang yang lemah, sedangkan selain mereka dilakukan dengan apa saja yang pas untuknya. Ibnu Ash-Shalah mengatakan, bahwa cemeti dibuat dari tali-tali kulit yang dibelit-belitkan dan disatukan. Dinamakan demikian karena dapat mencampurkan daging dengan darah.

Para ulama berselisih pendapat had minuman keras (khamer): Kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan salah satu pendapat di kalangan Asy-Syafi'iyah menyatakan, diwajibkan had terhadap orang yang mabuk sebanyak 80 kali cambukan. Mereka mengatakan, karena adanya ijma' di kalangan sahabat, semoga Allah meridhai mereka, atas jumlah itu tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya, yaitu ketika Umar bin Al-Khathab mengajak mereka bermusyawarah tentang masalah had minuman keras. Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan, bahwa Khalid bin Al-Walid pernah menulis surat kepada Umar bahwa orang-orang telah asyik meminum minuman keras dan mereka menyepelekan sanksinya. Kebetulan pada waktu itu berkumpul di hadapan Umar, orang-orang Muhajirin dan Anshar, maka ketika dia meminta pendapat mereka, mereka pun sepakat agar dilakukan pencambukan sebanyak 80 kali.

Sementara itu pendapat yang populer di kalangan Asy-Syafi'iyah menyatakan, bahwa had minuman keras adalah 40 kali cambukan, karena yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ adalah sejumlah itu, di samping yang tetap berlaku pada masa kekhalifahan Abu Bakar ؓ adalah itu. Orang yang mengkaji apa-apa yang terdapat di dalam sejumlah hadits yang diriwayatkan serta perbedaan berbagai riwayatnya, tentu akan mengetahui, bahwa kesimpulan yang lebih hati-hati adalah 40 kali dan tidak lebih dari itu. Adapun yang dilakukan oleh Umar yang menambahkan pemukulan menjadi 80 kali cambukan adalah termasuk bab *ta'zir*, dan bukan merupakan had. Had adalah 40 kali cambukan dan ia boleh menjatuhkan *ta'zir* pada

terdakwa dengan menambahkan pukulan menjadi 80 kali cambukan. Yang berhak melakukan pemukulan adalah kaum laki-laki, karena cambuk mencambuk bukan termasuk urusan perempuan. Dan banci sama seperti perempuan. Jika terdakwa yang harus dipukuli itu orang yang mempunyai kedudukan, maka dianjurkan agar eksekusinya dilakukan di tempat-tempat yang sepi, hingga tidak menjelekkan nama baiknya. Sedangkan untuk orang kebanyakan, maka eksekusinya dilakukan di hadapan khalayak ramai. Pelaksanaan had tidak boleh dilakukan di masjid-masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh dilaksanakan berbagai had di masjid-masjid.*" (HR. At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Majah) Sebab, dikhawatirkan masjid akan tercemar dengan darahnya, atau dari najis yang keluar dari tubuhnya. Pemukulan harus dilakukan secara beruntun, sehingga dapat menghasil efek jera, rasa takut dan pelajaran. Pemukulan tidak boleh dibagi menjadi beberapa hari atau jam, karena tidak menimbulkan rasa sakit seperti yang dimaksud dari had.

Berbeda jika seseorang bersumpah, sungguh aku akan mencambuknya sebanyak 100 kali, maka sumpahnya dapat terpenuhi apabila ia melaksanakannya dengan cara dibagi menjadi beberapa hari dan jam. Sebab, sandaran sumpah itu adalah nama. Sedangkan di sini had adalah bertujuan untuk memberi efek jera dan pelajaran, sehingga eksekusinya tidak boleh dibagi menjadi beberapa waktu. Pemukulan harus dilakukan merata di atas bagian-bagian tubuh, sehingga tidak dilakukan hanya pada satu tempat saja darinya. Hal ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dari Ali, bahwa ia pernah mengatakan kepada algojo, "Berikan kepada setiap anggota tubuh haknya, dan hindarilah wajah dan alat kelamin."

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, memisahkan pemukulan di beberapa anggota tubuh adalah wajib, karena pemukulan yang dilakukan di satu tempat akan sangat menyakitkannya, yang jika dilakukan secara beruntun di tempat tersebut bisa saja akan berakibat fatal. Dan, dihindari tempat-tempat yang mudah mematikan karena terkena pukulan seperti jantung, lekukan di leher, dan alat kelamin, serta jangan dilakukan pemukulan di wajah, hal itu berdasarkan sabda Rasulullah, "*Apabila kalian memukul, maka hindarilah wajah.*" Sebab, wajah merupakan tempat

keindahan, sehingga akan merusakkannya kalau cacat dan juga tidak boleh di kepala, karena kemuliaannya seperti halnya wajah.

Sebagian orang mengatakan, dibolehkan memukul kepala, berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakar ﷺ, ia pernah berkata kepada seorang algojo, *"Pukullah kepala, karena setan berada di kepala."* Ketika melakukan pemukulan, algojo tidak boleh mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya dan tidak boleh pula terlalu merendahkannya, tetapi harus diposisikan pertengahan. Orang yang dipukul tidak boleh dalam keadaan terikat, tetapi dibiarkan bebas. Terhukum tidak boleh diikat tubuhnya dan tidak pula dikelonjorkan. Laki-laki harus dipukul dalam posisi berdiri, sedangkan perempuan harus dikencangkan pakaiannya, dan tidak boleh dilepas pakaiannya kecuali pakaian dari bulu dan yang disisipi, dan ia dipukul dalam posisi duduk sehingga lebih tertutup baginya.

Meminum Khamer karena Darurat

☞ **Madzhab Hanafi**

Kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Dibolehkan meminum khamer untuk mengatasi tersedak makanan atau ketika sangat haus seukuran yang dapat menghilangkan dahaga apabila tidak ditemukan cairan lainnya. Namun, khamer tidak boleh dipakai untuk berobat, karena Nabi ﷺ telah melarang berobat dengan menggunakannya, sebagaimana sabdanya, *"Ia bukan obat, tetapi penyakit."* Sabda beliau lagi, *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada benda-benda yang diharamkan-Nya buat kalian."*

Adapun meminum khamer karena sangat haus dikarenakan tidak adanya air, atau untuk menghilangkan tersedak makanan di tenggorokan, maka padanya terdapat unsur untuk menyelamatkan jiwa, sehingga wajib dilakukan bagi seorang muslim. Barangsiapa yang mengkhawatirkan dirinya akan celaka, karena haus, seperti sedang berada di tengah padang pasir yang tandus atau berada di atas kapal yang sedang berlayar di lautan, sedang air laut yang mengelilingnya asin, dan tidak ditemukan sesuatu yang dapat menyelamatkan hidupnya, kecuali khamer, maka boleh baginya untuk meminumnya seukuran yang dapat mengamankan dirinya dari kematian. Karena Allah *Ta'ala* telah memperbolehkan bagi orang yang sedang dalam keadaan terpaksa untuk memakan bangkai, darah dan daging

babi, yang juga sama-sama diharamkan seperti khamer, sehingga khamer pun sama diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa. Namun, apabila sudah dirasakan aman terhadap dirinya, keadaan darurat pun otomatis berakhir, yaitu perasaan ketakutan akan celaka. Dan pengharaman pun kembali berlaku, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan telah menetapkan untuk setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan benda-benda haram."* (HR. Ahmad dan Muslim)

☞ **Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i**

Sedangkan kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dalam salah satu riwayat dari mereka, dan Al-Hanabilah berpendapat: Diwajibkan meminum khamer untuk menghindari kebinasaan jiwa saat tersedak makanan, dan boleh berobat dengannya apabila tidak ditemukan obat lainnya bagi orang yang sakit, dengan syarat ada rekomendasi dari dokter muslim yang adil dan dipercaya ucapannya, atau berdasarkan pengetahuannya tentang pengobatan dengannya, sebagaimana berobat dengan najis seperti daging bangkai atau air senih.

Namun, kelompok Asy-Syafi'iyah dalam salah satu riwayat mereka yang lain menyatakan: Pendapat paling shahih adalah diharamkan mengonsumsi khamer bagi orang mukallaf untuk tujuan berobat atau karena haus. Adapun pengharaman berobat dengannya ialah karena tatkala Rasulullah ﷺ ditanya tentang berobat dengannya, beliau bersabda, *"Ia bukan obat, tetapi penyakit."* Artinya bahwa Allah telah mencabut berbagai manfaat dari khamer ketika mengharamkannya. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan khamer telah mencabut berbagai manfaat darinya."* Di samping karena pengharamannya adalah bersifat qath'i; sedangkan terjadinya kesembuhan karenanya adalah zhanni, sehingga posisinya tidak kuat untuk menghilangkan yang qath'i. Namun, hal itu berlaku apabila urusannya tidak berujung pada kebinasaan. Dan jika berujung pada kebinasaan, maka boleh saja. Adapun pengharamannya untuk menghilangkan haus ketika darurat, alasannya karena khamer tidak dapat menghilangkannya, bahkan akan menambahinya. Sebab, tabiatnya panas dan kering seperti yang dikatakan oleh ahli medis. Karena itulah peminum khamer berupaya untuk

mendapatkan air dingin ketika meminumnya. Ada yang mengatakan, boleh berobat dengannya apabila tidak harus diminum. Sedang meminumnya untuk menghilangkan rasa lapar sama dengan meminumnya untuk menghilangkan rasa haus. Sama pula halnya dengan orang yang sangat terpengaruh oleh cuaca dingin dan dirinya hampir celaka karenanya, dan tidak ditemukan cara lainnya untuk menghindarkannya dari bahaya selain seteguk atau satu gelas khamer. Demikian pula orang yang terkena serangan jantung yang hampir merenggut nyawanya dan ia tahu bahwa tidak ada yang dapat menghindarkannya dari bahaya selain meminum khamer secukupnya.

Dimakhruhkan Mengutuk Peminum Khamer

Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya sebuah hadits dari Umar bin Al-Khathab ﷺ yang menceritakan, bahwa ada seorang laki-laki di masa Rasulullah ﷺ, bernama Abdullah dan bergelar keledai. Dia pernah membuat Rasulullah tertawa dan Nabi pernah pula mencambuknya karena ia telah meminum khamer. Suatu hari, ia dibawa kepada beliau, dan ia pun mengakui telah meminumnya, maka beliau mencambuknya. Seseorang dari orang-orang yang menyaksikan berujar, "Ya Allah, laknatilah ia, alangkah banyaknya apa yang dikenakan padanya!"

Mendengar itu, Nabi pun menegurnya, *"Janganlah kalian mengutuknya, demi Allah aku tidak mengetahui selain bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Dalam suatu riwayat disebutkan, *"Tetapi ucapkan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia!"* Melalui hadits ini, Nabi ﷺ telah melarang mengutuk orang yang mengaku telah meminum khamer dan telah dilaksanakan had atasnya, sekiranya had telah menyucikannya dari dosa. Beliau melarang hal itu karena khawatir setan akan mempengaruhi hati orang yang durhaka, sehingga akan menyimpulkan, bahwa orang yang mengutuk di hadapan beliau dan beliau tidak mencegahnya, berarti perbuatannya diakui, sehingga memberikan pengaruh psikologis baginya. Para ulama menyebutkan, bahwa tidak patut untuk menjelek-jelekkan para pelaku kemaksiatan dan menyudutkan mereka dengan berbagai kutukan.

Yang boleh, hanya mengutuk secara umum orang yang melakukan perbuatan mereka, supaya hal itu dapat menghalangi dan mencegah

dari melakukan sesuatu dari perbuatan tersebut, dan hingga dibukakan di hadapan orang yang berdosa pintu taubat dan penerimaan. Sebab, barangsiapa yang diterima oleh Allah taubatnya, niscaya Allah menuliskannya sebagai salah satu bentuk ketaatan dan menjadikannya sebagai penghapus dosa-dosa. Diceritakan bahwa suatu ketika Umar ﷺ, mencari-cari seorang laki-laki yang punya pengaruh cukup besar di kalangan warga Syam. Ada yang mengatakan kepadanya, selidikilah di tempat minuman ini. Maksudnya, dia telah meminum khamer. Umar pun berkata kepada juru tulisnya, "Tulislah dari Umar untuk fulan, salam sejahtera untukmu, saya menyampaikan pujian kepada Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, karenamu. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang: *"Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al-Qur`an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukuman-Nya; Yang mempunyai karunia. Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk)."* (Ghafir: 1-3)

Kemudian surat pun distempel dan ia berpesan kepada utusannya yang membawa surat tersebut: Jangan dulu engkau serahkan kepadanya sampai engkau lihat kesadarannya telah pulih, kemudian Umar pun meminta orang-orang di sekelilingnya untuk mendoakannya agar bertaubat. Maka tatkala surat itu diterima, orang itu pun mulai membacanya. Ia berucap, "Allah telah berjanji untuk memberi ampunan kepadaku dan telah memperingatkan aku akan hukuman-Nya." Terus-menerus ia mengulanginya sampai menangis, kemudian ia menyatakan berhenti dan bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ketika beritanya sampai kepada Umar, ia berujar, "Beginilah seharusnya kalian lakukan. Apabila kalian melihat saudara kalian telah melakukan suatu kesalahan, maka luruskanlah ia, mohonkan taufik untuknya dan berdoalah kepada Allah untuknya agar diterima taubatnya dan janganlah kalian menjadi para penolong setan terhadapnya."

Tidak diragukan bahwa inilah kebijakan yang sangat bijaksana dari Umar bin Al-Khathab, Amirul Mukminin dalam menangani kasus orang-orang yang menyimpang dan melakukan perbagai perbuatan dosa.

Khamer itu Terkutuk

Khamer itu dilaknat melalui lisan Rasulullah ﷺ, bahkan dilaknat setiap

orang yang ada hubungan dengannya secara langsung atau tidak. Makna laknat adalah pengusiran dari rahmat Allah *Ta'ala* dan pencegahan dari ridha-Nya ﷻ. Ini adalah puncak dari kesengsaraan dan pelarangan. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia mengatakan, bahwa Rasulullah telah melaknat khamer, yaitu pemerasnya, orang yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, orang yang menuangkannya, penjualnya dan orang yang memakan hasil penjualannya, orang yang membelinya dan orang yang minta dibelikannya."

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jibril telah datang kepadaku dan ia berkata, Hai Muhammad sesungguhnya Allah telah mengutuk khamer, orang yang memerasnnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang minta dibawakan kepadanya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangkannya dan orang yang minta dituangkan untuknya."* Riwayat ini dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui isnad yang shahih, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dan Al-Hakim. Sementara Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Umar riwayat yang sama maknanya, namun tidak disebutkan Jibril padanya. Para ulama menyebutkan, bahwa sekalipun Rasulullah telah melarang mengutuk orang muslim yang telah mengaku dirinya meminum khamer dan telah ditegakkan had padanya, tetapi membolehkan mengutuk orang-orang yang kecanduan khamer dan tidak mau bertaubat darinya, bahkan tidak pernah berhenti menenggaknya, baik kutukan secara global bersama yang lain maupun kutukan khusus yang langsung ditujukan kepadanya. Sebab, yang bersangkutan hanya memperturutkan nafsunya dan tak tahu malu, maka diperbolehkan mengutuknya, semoga dengan adanya celaan dari orang-orang menjadikan dirinya mau berhenti, mencela diri sendiri, kembali dari kesesatannya, menyatakan taubat dari dosanya, dan berhenti total dari meminum khamer. Adapun orang yang tidak kecanduan meminumnya, maka tidak boleh mengutuk dan menjelek-jelekkannya apabila telah ditegakkan had atasnya, karena had itu merupakan penebusan baginya.

Hukum Minum Bir, Ganja, dan Obat-obat Bius lainnya

Sebagian orang-orang fasik mengira bahwa bir halal diminum, karena berasal dari air jelai. Demikian pula dengan rendaman korma mentah, ragi

roti jelai (*buzhah*), tumbuhan *al-qat*, ganja, dan vodka. Mereka mengira bahwa berbagai jenis minuman dan obat-obatan memabukkan ini halal dikonsumsi, dengan dalih bahwa berbagai jenis minuman ini belum ada pada masa Rasulullah ﷺ dan tidak terdapat nash tekstual yang tegas yang mengharamkannya. Sesungguhnya para ulama telah menyepakati satu kata untuk mengharamkan berbagai jenis minuman dan obat-obatan terlarang yang baru ditemukan ini seperti ganja, opium, dan sebagainya. Telah diterbitkan fatwa dari yang mulia Mufti Besar Mesir dan dimuat dalam Majalah *Al-Azhar*, bulan Sya'ban tahun 1360 H, yang akan kami kutip secara ringkas di sini untuk memberikan faedah secara merata, agar bisa diambil manfaat oleh semua pihak dan memberi kepuasan kepada orang yang di hatinya masih ada keraguan atau kebimbangan tentang keharamannya.

Kami nyatakan: Tak seorang pun merasa ragu dan bimbang bahwa mengonsumsi benda-benda ini hukumnya haram, karena menimbulkan bahaya yang nyata dan kerusakan yang banyak. Benda-benda ini merusak akal dan menghancurkan tubuh dan lain-lain di antara berbagai bentuk mudharat dan kerusakan yang berbahaya. Mana mungkin syariat akan mengizinkan mengonsumsinya, padahal yang lebih sedikit kerusakannya dan lebih ringan bahayanya saja diharamkan. Oleh karena itulah, sebagian Al-Hanafiyah mengatakan, bahwa orang yang menyatakan kehalalan ganja adalah zindiq dan tukang bid'ah. Ini merupakan indikator yang cukup jelas tentang keharamannya. Apalagi benda-benda ini apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak akan menghilangkan kesadaran dan mengeruhkan akal, serta menciptakan sensasi dan kelezatan bagi pemakainya, sesuatu yang membuat mereka ketagihan untuk mengonsumsinya dan akan selalu menggunakannya.

Nah, apabila demikian, pastilah benda-benda ini masuk dalam kategori benda-benda yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala* di dalam kitab-Nya yang mulia dan melalui lisan Rasul-Nya yang terdiri dari khamer dan segala sesuatu yang memabukkan.

Dalam bukunya, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan pernyataan seperti yang kami kutip secara ringkas berikut ini: "Ganja haram hukumnya dan harus dijatuhi had orang yang mengonsumsinya, sebagaimana dijatuhi had orang yang meminum khamer, apalagi benda ini lebih buruk daripada khamer, dari aspek kerusakan akal

dan watak yang ditimbulkannya, hingga dapat membuat seorang laki-laki menjadi seperti banci, tidak punya rasa cemburu dan berbagai kerusakan lainnya. Mengonsumsinya akan menghalangi dari mengingat Allah dan dari menunaikan shalat, sehingga masuk dalam kategori benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berupa khamer dan sesuatu yang memabukan, baik secara lafazh maupun makna. Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ, pernah berkata, "Wahai Rasulullah, beri fatwa kami tentang beberapa jenis minuman yang biasa kami produksi di Yaman: *Bit'* yaitu madu yang kami jadikan nabidz hingga berfermentasi dan *Mizr* yaitu minuman dari jagung dan jelai yang dibuat nabidz sampai berfermentasi."

Ia mengatakan, maka Rasulullah pun yang dianugrahi *jawami'ul kalim* (ungkapan-ungkapan singkat yang bermakna komplit) hingga ke bagian-bagian akhirnya, sabdanya, "*Setiap yang memabukkan itu haram (hukumnya).*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari An-Nu'man bin Basyir ﷺ, diriwayatkan, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya dari gandum ada yang dijadikan khamer, dari jelai ada yang dibuat khamer, dari kismis ada yang dibuat khamer, dari korma ada yang dibuat khamer, dari madu ada yang dibuat khamer, dan aku melarang setiap yang memabukkan.*" (HR. Abu Dawud dan lain-lain)

Dari Ibnu Umar ﷺ, diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu khamer dan setiap yang memabukkan itu haram.*" Dalam suatu riwayat disebutkan, "*Setiap yang memabukkan itu khamer dan setiap khamer itu haram.*" (Keduanya diriwayatkan oleh Muslim)

Dari Aisyah ﷺ, diriwayatkan, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap yang memabukan itu haram dan apa-apa yang dapat memabukkan satu farq darinya maka sepenuh telapak tangan darinya hukumnya haram.*" At-Tirmidzi mengatakan, hadits hasan. *Farq* adalah takaran yang dapat memuat 16 Ritl. Makna hadits ini adalah apa-apa yang bila dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit saja darinya hukumnya haram. Para penyusun kitab *Sunan* meriwayatkan dari Nabi ﷺ dari beberapa jalur, bahwa beliau bersabda, "*Apa-apa yang jumlah banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram.*" Hadits ini dishahihkan oleh para hafizh. Dari Jabir ﷺ, diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang biasa mereka minum di wilayah mereka yang terbuat dari

jagung dan disebut *Mizr*, maka beliau bertanya, *"Apakah memabukkan?"* Orang itu menjawab, ya. Beliau bersabda, *"Setiap yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah mempunyai janji dengan orang yang meminum minuman memabukkan bahwa Dia akan memberinya minum dari Thinatul Khabal."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu *Thinatul Khabal*?" Beliau menjawab, *"Keringat penghuni neraka atau perasan (tubuh) para penghuni neraka."* (HR. Muslim)

Selanjutnya dari Ibnu Abbas ﷺ, diriwayatkan, bahwa Nabi bersabda, *"Setiap yang memabukkan itu menutupi akal dan setiap yang memabukkan itu haram."* (HR. Abu Dawud)

Hadits-hadits yang membicarakan bab ini cukup banyak jumlahnya dan melimpah. Melalui ungkapan-ungkapan bermakna komprehensif yang diberikan kepadanya, Rasulullah ﷺ telah menghimpun segala sesuatu yang menutupi akal dan memabukkan. Beliau tidak memisahkan antara satu jenis dengan yang lainnya dan tidak ada pertimbangan apakah merupakan benda yang dimakan atau diminum, mengingat khamer ada juga yang dijadikan sebagai lauk. Ganja terkadang dicairkan dengan air dan diminum, maka khamer pun demikian diminum dan dimakan. Ganja, baik yang dikonsumsi dengan cara dimakan atau diminum, semuanya haram.

Ditemukannya benda-benda ini sesudah masa Nabi ﷺ, bukan halangan bagi para imam untuk memasukkannya dalam keumuman perkataan Rasulullah ﷺ tentang sesuatu yang memabukkan. Telah diproduksi berbagai jenis minuman keras setelah masa Nabi ﷺ dan semuanya masuk ke dalam ungkapan-ungkapan komprehensif yang berasal dari Al-Kitab maupun As-Sunnah.

Tidak hanya satu kali, Imam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berbicara tentang ganja dalam buku Fatwanya, ia berkata yang ringkasannya sebagai berikut: "Ganja yang terkutuk ini, beserta orang yang memakannya dan menghalalkannya, yang menimbulkan kebencian Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya serta kebencian hamba-hambaNya yang beriman dan menghadapkan pelakunya kepada hukuman Allah, mengandung bahaya pada agama seseorang, akalnya, moral dan tabiatnya, merusak berbagai keseimbangan, hingga menyebabkan banyak orang yang menjadi gila, mewariskan kehinaan orang yang menggunakannya dan kerendahan

dirinya dan lain sebagainya di antara berbagai efek negatif yang tidak ditimbulkan oleh khamer. Padanya terdapat sejumlah kerusakan yang tidak ditemukan pada khamer, sehingga lebih pantas untuk diharamkan. Orang-orang muslim telah sepakat, bahwa yang memabukkan darinya hukumnya haram dan barangsiapa yang menghalalkan hal tersebut dan mengira bahwa hukumnya halal, maka dia harus dituntut untuk bertaubat. Jika ia bertaubat (diterima), tetapi jika tidak, maka harus dihukum bunuh sebagai seorang yang murtad, yang tidak boleh dishalatkan jenazahnya, serta tidak dikubur di perkuburan orang-orang muslim. Sedikit saja darinya juga haram, berdasarkan nash-nash yang menerangkan tentang pengharaman khamer dan pengharaman setiap yang memabukkan.

Pendapat ini diikuti pula muridnya, Imam Al-Muhaqqiq, Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, ia berkata dalam bukunya, *Zadul Ma'ad* yang ringkasannya sebagai berikut: "Khamer masuk ke dalamnya setiap yang memabukkan, yang cair maupun yang beku, perasan maupun yang dimasak, sehingga masuk di dalamnya seteguk kefasikan dan kedurhakaan, -ia maksudkan adalah ganja- karena semuanya merupakan khamer, berdasarkan keterangan tekstual Rasulullah yang tegas, yang tidak ada kritik pada sanadnya dan tidak ada keraguan di dalam matannya. Sebab, telah dinyatakan shahih sabdanya yang berbunyi, "*Setiap yang memabukkan itu khamer,*" dan telah dinyatakan shahih pula pemahaman dari para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, yang merupakan orang paling tahu tentang arah pembicaraannya dan maksudnya dari kalangan umat, yaitu pemahaman yang menyatakan, bahwa khamer itu adalah apa-apa yang dapat menutupi akal. Bahkan sekalipun tidak disinggung dalam sabdanya "*Setiap yang memabukkan...*" tentunya qiyas yang shahih dan jelas yang sama padanya antara asal dengan cabang dari setiap arah, menjadi instrumen penentu kesamaan antara berbagai macam benda yang memabukkan. Maka, pemisahan di antara satu jenis dengan jenis yang lain merupakan pemisahan antara dua hal yang serupa dari segala sisi."

Penyusun kitab *Subulus Salam* syarah kitab *Bulughul Maram* berkata, "Sesungguhnya diharamkan setiap yang memabukkan dari sesuatu apa pun, sekalipun tidak dalam bentuk benda yang diminum, seperti ganja. Ada kutipan dari Al-Hafizh Ibnu Hajar yang menyebutkan, bahwa orang yang mengatakan, ganja itu tidak memabukkan, tetapi hanya membius

adalah pemabuk, karena ganja dapat menimbulkan sensasi dan mabuk seperti yang ditimbulkan oleh khamer."

Telah dikutip pula pernyataan dari Ibnu Al-Baithar dari kalangan dokter yang berbunyi: "Ganja yang terdapat di Mesir sangat memabukkan apabila dikonsumsi seseorang seukuran satu atau dua dirham." Banyak sekali keburukan tabiatnya. Di antara ulama ada yang menghitungnya mencapai 120 mudharat agama maupun dunia. Keburukan-keburukan tabiat ini terdapat pula pada opium, bahkan ada tambahan kemudharatannya.

Apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim serta ulama yang lain adalah kebenaran yang mengarahkan kepadanya semua dalil dan jiwa merasa tentram dalam menyikapinya. Sebab, telah jelas bahwa nash-nash tekstual dari Kitab maupun Sunnah mencakup pula ganja, demikian pula dengan opium yang telah dijelaskan oleh para ahli mengandung lebih banyak lagi kemudharatan dan menimbulkan berbagai kerusakan melebihi apa-apa yang diakibatkan oleh ganja. Nash-nash tersebut meliputi pula seluruh benda yang dapat membius yang baru ditemukan dan belum dikenal sebelumnya. Karena pengaruhnya sama dengan khamer yang dapat menutupi akal dan membuat tidak sadar. Padanya terdapat unsur-unsur yang terdapat di dalam khamer berupa berbagai kerusakan dan kemudharatan, bahkan melebihinya dengan berbagai kerusakan yang lain, sebagaimana terdapat pada ganja, bahkan lebih jahat dan lebih buruk lagi, seperti yang telah terbukti dan diketahui secara luas mudharatnya. Jadi, tidaklah mungkin syariat Islam membolehkan sesuatu dari obat-obat bius yang memabukkan ini.

Orang yang mengatakan kehalalan sesuatu darinya, dia termasuk orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Telah kami katakan sebelumnya bahwa sebagian ulama dari madzhab Hanafi menyatakan, "Orang yang mengatakan kehalalan ganja adalah zindiq dan tukang bid'ah." Nah, apabila orang yang menganggap halal ganja adalah zindiq dan tukang bid'ah, maka orang yang mengatakan kehalalan sesuatu dari berbagai macam obat bius yang baru ditemukan yang mengandung lebih banyak kemudharatan dan lebih besar kerusakan juga zindig dan tukang bid'ah, bahkan lebih pantas untuk menyandang cap tersebut.

Bagaimana syariat Islam membolehkan sesuatu dari obat-obat bius yang nyata-nyata sekali mudharatnya bagi umat, baik secara individu maupun masyarakat, secara materi, kesehatan maupun etika. Padahal struktur bangunan syariat Islam itu adalah mendatangkan berbagai kemaslahatan yang khas atau rajih dan menghindari berbagai kerusakan dan kemudharatan.

Bagaimana mungkin Allah Yang Mahatahu lagi Mahabijaksana, mengharamkan khamer yang dibikin dari anggur misalnya, banyak maupun sedikit, dikarenakan padanya terkandung kerusakan dan juga karena sedikitnya dapat mengundang kepada banyaknya dan membuka peluang kepadanya, lalu membolehkan berbagai jenis obat bius yang juga mengandung kerusakan melebihi kerusakan khamer dan lebih besar bahayanya terhadap tubuh serta akal, agama, moral maupun keseimbangan. Hukum ini tentu saja tidak akan pernah dikatakan kecuali oleh orang yang bodoh terhadap agama Islam atau zindiq dan tukang bid'ah seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, mengonsumsi berbagai jenis obat bius ini dengan cara apa pun, dimakan atau diminum, dihirup atau disuntikkan, jelas hukumnya haram berdasarkan ijma' umat.

Musuh-musuh Islam sengaja mengedarkan ganja serta beragam obat-obat bius lainnya dengan tujuan untuk melemahkan para pemuda Islam, menghambur-hamburkan kekayaan mereka, melumpuhkan kekesatriaan, membunuh keberanian, serta merusak pemikiran tokoh-tokohnya, agar mereka tetap terus dalam ketertinggalan dari berisan bangsa-bangsa maju lainnya, didominasi oleh asing dan dikuasai oleh musuh-musuh dan dijajah negeri mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Israel dengan mengedarkan ganja dan opium di negara-negara Arab dengan tujuan untuk menghancurkannya. Saya telah banyak berbicara tentang masalah ini karena saya banyak ditanya tentang hukum ganja, bir, wisky, dan lain-lain, selain karena saya melihat luasnya peredaran berbagai jenis obat bius ini di kalangan generasi muda, sehingga menyebabkan mereka terancam mengalami gangguan kesehatan, kerusakan keluarga dan kehilangan kekayaan, juga karena melihat berbagai upaya keras yang dilakukan pihak pemerintah dalam memerangi para penyeludup dan para pengedar obat-obatan terlarang ini.

Seandainya harta yang berjumlah amat besar yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini dialihkan ke berbagai kepentingan sosial, mendirikan pabrik-pabrik dan berbagai perusahaan, pasti akan mendatangkan banyak sekali kebaikan serta keuntungan yang sangat besar bagi umat. Seandainya orang-orang memahami hukum syariat dan menyadarinya serta mengamalkan dan berpaling dari mengonsumsi berbagai jenis obat bius serta berbagai benda yang memabukkan ini, pasti kita dapat menjaga kalangan muda umat ini, kekuatannya, keperkasaannya, kehormatannya, kemerdekaannya, dan kebebasannya. Seandainya kalangan pemeritahan Islam menyadari hal ini, pasti mereka akan mengeluarkan undang-undang yang sangat ketat dan hukum yang tegas dan berat, supaya dapat membuat jera banyak orang yang selama ini menjadi pencandu beragam barang yang membinasakan, merusak akal, tubuh dan harta benda mereka, bahkan seandainya hal itu membuat mereka segera menerbitkan hukuman mati terhadap para penyeludup obat-obatan terlarang serta orang-orang yang terlibat dalam memperdagangkannya.

Hukum Memperdagangkan Obat-obat Bius

Sebagian kaum muslimin banyak juga yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang ini yang terdiri berbagai jenis minuman keras, ganja, opium dan kokain, dikarenakan keuntungan yang sangat menggiurkan dari memperdagangan barang-barang haram tersebut, melalui jalan yang paling mudah untuk bisa sampai kepada kekayaan yang keji dalam waktu singkat. Padahal syariat Islam telah mengharamkan berbagai bentuk keuntungan tersebut dan menganggapkan penghidupan para pelakunya termasuk usaha yang haram.

Terdapat keterangan dari Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits yang cukup banyak jumlahnya tentang pengharaman jual beli khamer. Di antaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ﷺ, bahwa Nabi bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung-patung.*"

Terdapat banyak lagi hadits tentangnya yang menerangkan bahwa apa-apa yang diharamkan Allah untuk mengambil manfaat darinya, diharamkan pula jual belinya dan memakan hasil penjualannya, sehingga

meliputi pula jual beli obat-obatan terlarang ini disebabkan berbagai kerusakan yang diakibatkan olehnya. Sedangkan yang menjadi korban dalam hal ini adalah individu-individu umat. Aktivitas ini dapat menjadi penyebab kebinasaan dan kehancurannya, bahkan dapat dianggap pembunuh jiwa dan penghambur-hamburan harta benda. Aktivitas ini sekalipun lahirnya adalah perdagangan, seperti dikira oleh sebagian orang, tetapi merupakan perdagangan nyawa manusia, kerusakan kaum muda, kemerosotan moral dan kebinasaan umat, sehingga tidak ada keraguan tentang keharaman memperdagangkannya, selain bahwa aktivitas ini membantu dalam perbuatan maksiat.

Allah *Ta'ala* telah melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah berfirman, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Maa`idah: 2) Perdagangan komoditas ini tidak ada kesamaran tentang keharamannya, berdasarkan keterangan Al-Qur`an tentang pengharamannya. Karena itulah, jumhur ulama mengatakan, bahwa berbagai jenis obat bius ini tidak ada nilainya dalam kepemilikan seorang muslim, sehingga tidak boleh memperjualbelikannya dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang merampas dan merusakkannya, karena hal itu (merusak dan merampasnya) merupakan tanda kemuliaannya; sedangkan pengharamannya adalah tanda kehinaannya. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan meminumnya, diharamkan jual belinya dan makan hasil penjualannya.*"

Keharaman Menanam Ganja

Para imam menyepakati tentang pengharaman penanaman ganja dan poppy, yang dapat dihasilkan bahan-bahan memabukan darinya untuk dikonsumsi atau diperdagangkan. Keharaman penanamannya disebabkan beberapa segi:

Pertama; Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang menahan anggur di hari-hari panennya supaya bisa dijual kepada orang yang akan menjadikannya khamer, sesungguhnya ia telah menyeburkan dirinya ke neraka.*" Ini merupakan dalil tentang keharamannya melalui indikator nash.

Kedua; Penanaman berbagai jenis obat bius ini dianggap

membantu kemaksiatan, yaitu mengonsumsi obat-obatan terlarang dan memperdagangkannya. Membantu perbuatan maksiat adalah maksiat.

Ketiga; Penanamannya untuk tujuan ini adalah indikasi dari keridhaan penanam terhadap konsumsi barang-barang haram ini dan perdagangannya. Ridha terhadap perbuatan maksiat adalah kemaksiatan. Hal tersebut dikarenakan pengingkaran kemunkaran dengan hati, yang tercermin dalam ketidaksukaan hati dan kebenciannya terhadap kemunkaran, hukumnya fardhu bagi setiap muslim dalam keadaan apa pun. Bahkan terdapat riwayat dalam *Shahih Muslim* dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang yang tidak mengingkari kemunkaran dengan hatinya -dalam artian seperti yang telah kami jelaskan- tidak ada pada dirinya keimanan sebesar biji sawi pun.*" Dalam penanamannya juga terdapat perbuatan melanggar undang-undang yang dibuat pihak-pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini. Padahal mematuhi undang-undang yang dijalankan pihak berwenang itu wajib dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Haramnya Keuntungan yang Dihasilkan dari Perdagangan ini

Telah diketahui bahwa jual beli obat-obat bius ini hukumnya haram, sehingga uang hasil dari perdagangan ini pun haram, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Al-Baqarah: 188) Artinya, tidak boleh mengambil dan saling tukar menukar harta dengan cara yang batil. Hal itu terjadi pada dua aspek:

Pertama; Pengambilannya dengan cara yang zhalim, merampas, mencuri, mencaplok, mengkhianati, menipu dan sebagainya.

Kedua; Pengambilannya dari cara-cara terlarang, misalnya, melalui perjudian atau melalui jalan yang tidak syar'i, melalui berbagai transaksi yang diharamkan, seperti dalam transaksi riba dan menjual belikan apa-apa yang diharamkan oleh Allah mengambil manfaat darinya, seperti khamer yang mencakup pula obat-obat bius tersebut di atas. Semua itu adalah haram hukumnya sama persis dengan pencurian, sekalipun dengan kerelaan hati dari pemiliknya.

Keharamannya juga berdasarkan sejumlah hadits nabawi yang menerangkan secara tekstual tentang pengharaman apa-apa yang

diharamkan Allah mengambil manfaat darinya. Seperti sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi, "*Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, mengharamkan pula harganya.*" (HR. Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas)

Terdapat urairan di dalam buku *Zadul Ma'ad* yang teksnya adalah sebagai berikut: "Jumhur fuqaha mengatakan, bahwa apabila anggur dijual kepada orang yang akan membuatnya menjadi khamer, niscaya menjadi haram memakan uang hasil penjualannya. Berbeda dengan keadaan apabila dijual kepada orang yang memakannya. Begitu pula senjata apabila dijual kepada orang yang akan menggunakannya untuk membunuh seorang muslim, niscaya menjadi haram uang hasil penjualannya. Namun, apabila dijual kepada orang yang menggunakannya untuk berperang di jalan Allah, maka harganya termasuk di antara hasil yang baik. Demikian pula halnya dengan pakaian sutera apabila dijual kepada orang yang hendak memakainya, padahal ia diharamkannya memakainya, niscaya haram memakan uang hasil penjualannya. Berbeda dengan apabila dijual kepada orang yang dihalalkan memakainya."

Nah, apabila benda-benda yang dihalalkan mengambil manfaat darinya kalau dijual kepada orang yang akan menggunakannya dalam kedurhakan kepada Allah, menurut pendapat jumhur fuhaqa -dan itu benar- diharamkan uang hasil penjualannya berdasarkan keterangan sejumlah dalil yang telah kami sebutkan dan lainnya, tentu saja uang hasil penjualan barang yang tidak dihalalkan pengambilan manfaat darinya seperti berbagai jenis obat bius lebih utama untuk ditetapkan keharamannya.

Apabila harga hasil jual beli obat-obatan terlarang ini haram, tentunya status kotor dan menginfakkannya dalam berbagai *qurbah* pun seperti shadaqah, pembangunan masjid-masjid, dan sebagai ongkos menunaikan haji di Baitullah, tidak akan diterima, yakni tidak diberi pahala orang yang menginfaqkannya.

Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman apa-apa yang telah diperintahkan kepada para rasul.* Allah *Ta'ala* berfirman, "*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh.*" (Al-Mu`minun: 51)

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah.*" (Al-Baqarah: 172) Kemudian beliau menyebutkan, "*Seorang laki-laki telah lama mengadakan perjalanan jauh dalam kondisi kusam dan kusut masai rambutnya, menengadahkan tangannya ke langit seraya berseru, ya Tuhan, ya Tuhan... padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana bisa diperkenankan doanya karena itu?!*"

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ, yang menceritakan, bahwa Rasulullah bersabda, "*Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba berusaha untuk mendapatkan harta dari jalan yang haram, lalu ia menafkahkan sebagian darinya, lalu diucapkan selamat kepadanya, tidaklah ia bershadaqah lalu diterima darinya, dan tidaklah ia meninggalkannya setelah kematiannya, melainkan harta itu menjadi bekalnya di dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus yang buruk dengan yang buruk, tetapi menghapus yang buruk dengan yang baik, sesungguhnya yang kotor tidak dapat menghapuskan yang kotor.*"

Abu Hurairah ﷺ, meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang berusaha mendapatkan harta yang haram, lalu ia bershadaqah dengannya, niscaya ia tidak mendapat pahala, sedangkan dosa dan hukumannya akan ditanggungnya.*" Juga riwayat-riwayat yang terdapat di dalam *Marâsîl* Al-Qasim bin Mukhaimarah disebutkan, Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa yang mendapatkan harta dari dosa, lalu ia sambung silaturahim dengannya atau bershadaqah dengannya atau ia belanjakan di jalan Allah, ia himpun semua itu, kemudian ia dilemparkan karena itu ke neraka Jahannam.*" Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sungguhnya apabila seorang yang hendak menunaikan haji dengan biaya dari harta yang kotor, lalu ia meletakkan kakinya di atas tunggang seraya berseru, 'Labbaik' Malaikat pun berseru dari langit, 'Laa Labbaik wa Laa Sa'daik, hajimu dikembalikan kepadamu.*"

Seluruh hadits ini, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, menerangkan bahwa Allah tidak menerima shadaqah, haji dan suatu qurbah di antara berbagai qurbah yang dibiayai dengan harta yang haram. Untuk itulah, kalangan ulama Al-Hanafiyah menjelaskan, bahwa belanja untuk haji dengan harta yang haram adalah haram hukumnya.

Kami dapat menyimpulkan uraian yang telah disampaikan di atas sebagai berikut:

Pertama; Diharamkan mengonsumsi ganja, opium dan obat-obatan terlarang lainnya yang memabukkan dan menyebabkan lemah.

Kedua; Diharamkan memperdagangkannya dan menjadikannya sebagai profesi untuk mencari keuntungan.

Ketiga; Diharamkan penyelundupan, membantu para pedagang mengedarkannya dan mempermudah mereka.

Keempat; Diharamkan penanamannya agar dapat dijadikan obat-obat bius untuk dikonsumsi atau diperdagangkan.

Kelima; Keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan barang-barang haram ini adalah haram lagi kotor. Dan penginfaqkannya dalam berbagai ketaatan tidak diterima.

Saya telah panjang lebar membicarakan topik ini dan mengutarakan berbagai dalil untuknya dengan menjelaskan kebenaran dan membukakan jalan untuk kebenaran, dengan tujuan agar berbagai kesamaran lenyap dari hadapan orang-orang bodoh yang sering kali memfatwakan kehalalan barang-barang tersebut. Hendaklah mereka ketahui bahwa pendapat yang menghalalkan berbagai jenis obat bius ini termasuk di antara berbagai kebatilan orang-orang yang suka menebar kebatilan dan kesesatan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Juga agar saya dapat menetapkan suatu batas untuk berbagai jenis obat-obatan terlarang ini yang telah beredar luas di masa sekarang dan telah merasuki setiap generasi dan tingkatan, hingga hampir membinasakan umat Islam serta menodai kehormatan dan kemuliaannya. Allah-lah yang memberi taufik.

Berbagai Mudharat Bir

Dalam seminar internasional membahas berbagai jenis penyakit jantung yang diadakan di London, Profesor Eit Murtein, Rektor sebuah Universitas di Kanada, mengumumkan bahwa dia telah mengadakan penelitian, yang di antaranya menjelaskan, bahwa 48 orang laki-laki dan dua perempuan yang sebelumnya pernah mengindap gejala-gejala mirip beri-beri, terbukti kelak mereka terkena penyakit jantung yang penyebabnya dipicu oleh salah satu komponen dari jenis-jenis tertentu pada bir. Ia menyatakan,

bahwa mereka itu dulunya rata-rata mengonsumsi 11,3 liter bir per hari. Pemicu penyakit adalah bahan sulfat dan al-kurbat yang digunakan untuk meningkatkan berbagai pengaruh bahan yang memabukkan pada jenis-jenis tertentu dari bir. Sejumlah eksperimen telah membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut dapat mengakibatkan pembengkakan pada jantung dan pemelaran pada katup-katupnya.

Dalam tafsirnya Imam Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan, setelah menafsirkan ayat tentang khamer yang terdapat pada surat Al-Maa`idah dan beliau secara panjang lebar mengupasnya, penjelasan yang teksnya adalah sebagainya berikut: "Penjelasan kami secara panjang lebar tentang hakekat khamer ini dikarenakan sudah sejak lama telah tampak dalam kehidupan manusia bukti kebenaran apa yang terdapat dalam hadits tentang penghalalan minum khamer yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara menyebutnya dengan nama selain namanya. Setelah era turunnya Al-Qur`an, orang-orang telah menciptakan banyak sekali khamer-khamer jenis baru yang jauh lebih besar bahayanya terhadap tubuh dan akal manusia daripada khamer yang terbuat dari anggur berdasarkan kesepakatan para dokter, jenis-jenis yang jauh lebih ampuh dalam memancing permusuhan dan kebencian, menghalangi ingat kepada Allah dan dari shalat.

Pendapat yang menyatakan tidak diharamkan secara qath'i kecuali khamer yang terbuat dari perasan anggur dan hanya diharamkan dari yang lainnya seukuran dosis yang memabukkan saja, telah membuat orang-orang jadi berani untuk meminum dosis sedikit dari racun-racun yang mencelakakan itu. Padahal sedikit akan mengundang kepada yang banyak. Ketagihan kemudian kebinasaan. Di dalam pendapat ini tersimpan kerusakan yang besar. Tidak ada keuntungan dalam menyatakan lemahnya pendapat ini dan menganggap rajih pendapat kalangan ulama Jumhur terdahulu maupun kemudian selain kemaslahatan yang rajih dan untuk menutup peluang lahirnya banyak sekali kejahatan.

Berbagai perbincangan tentang permusuhan dan kebencian yang bermula dari mabuk-mabukan, apa-apa yang terjadi di antara sesama pemabuk berupa pembunuhan, pemukulan, penganiayaan, perampasan, kefasikan dan kekejian, serta kelancangan dalam melanggar berbagai hak yang diharamkan, perbuatan zina, penyebarluasan rahasia rumah

tangga dan keluarga, penghancuran tabir-tabir perlindungan untuk yang seharusnya tersembunyi, pengkhianatan terhadap pemerintahan dan tanah air, terus menerus menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat di setiap waktu dan tempat. Sering sekali para inteligen membuat mabuk terlebih dahulu para petinggi militer dan para tokoh politik untuk kemudian mencuri berbagai rahasia militer dan kebijakan politik berbagai bangsa dari mereka. Berapa banyak seteguk khamer yang diminum seorang pemimpin dapat melenyapkan umat seluruhnya dan menghancurkan bangsa semuanya dan merupakan penyebab kekalahan pasukan yang besar. Oleh sebab itulah, agama Islam sangat keras dalam mengharamkan meminum khamer dan menyebutkannya pada tiga ayat dalam Kitab Allah *Ta'ala*.

Begitu pula Rasulullah ﷺ sangat keras melarangnya, sabda beliau, "*Barangsiapa yang meminum khamer di dunia kemudian tidak bertaubat darinya, niscaya diharamkan meminumnya di akhirat.*" (HR. Al-Bukhari dan para penyusun kitab *Sunan*)

Dalam suatu riwayat Muslim menambahkan, "*...maka ia tidak pernah diberi minum dengannya.*" Artinya, bahwa Allah telah mengharamkan surga baginya sehingga tidak memasukinya, lalu meminumnya di sana. Ada yang mengatakan, artinya, dia tidak meminumnya di dalamnya, sekalipun mati sebagai orang beriman dan masuk surga. Sebab, dia telah terburu-buru menikmati sesuatu sehingga dihukum dengan pelarangannya, kecuali kalau Allah memaafkannya.

Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Tidaklah berzina pelaku zina saat berzina sedang ia dalam keadaan beriman; tidaklah mencuri pelaku pencurian saat ia sedang mencuri, sedang ia dalam keadaan beriman; tidaklah meminum khamer saat ia meminumnya, sedang ia dalam keadaan beriman.*" Ada yang menafsirkan, yaitu menafikan kesempurnaan iman. Ada yang berpendapat, bentuk berita, tetapi yang dimaksud larangan. Dan ada pula yang berpendapat, bahwa keimanan meninggalkan pelaku berbagai jenis dosa besar ini saat dia melakukannya dan terkadang kembali lagi kepadanya sesudah itu. Namun, apabila mati sedang ia melakukannya, niscaya mati dalam keadaan tidak ada iman. Anehnya, pada zaman sekarang kita menyaksikan hampir

semua orang-orang terpelajar berdosa. Mayoritas orang di negara-negara maju yang tersebar padanya harian-harian dan majalah-majalah ilmiah berkeyakinan bahwa khamer sangat berbahaya pada tubuh, akal, harta benda, kesehatan umum, dan etika sosial. Namun, kita tidak melihat keyakinan tersebut menjadi dorongan bagi mereka untuk bertaubat darinya dan berhenti total dari mengonsumsinya. Hingga kalangan dokter -padahal mereka orang yang paling tahu tentang berbagai risikonya- banyak pula yang menggemarinya dan kecanduan terhadapnya, kendati mereka tahu bahwa mabuk-mabukan dapat menimbulkan sejumlah penyakit dan gangguan kesehatan, bahkan dapat menyeret pecandunya kepada kegilaan, merusak masa muda mereka, kesucian mereka, rumah tangga mereka dan kekayaan mereka. Akan tetapi lemahnya kemauan yang ada dalam diri mereka, kuatnya naluri mengekor teman-teman dan kolega, asyiknya menikmat sensasi sesaat yang ditimbulkan oleh khamer, telah membuat mereka ketagihan untuk mengonsumsinya, menjadikan mereka berani meminumnya dan berani membuat murka Tuhan alam semesta.

Para Ulama telah Meringkas Bahaya-bahaya Khamer

Pertama; Tercabutnya dari peminum khamer berbagai macam keimanan saat ia meminumnya.

Kedua; Pelaku berhak mendapat kutukan Allah, pengusiran dari rahmat-Nya karena telah menyalahi perintah-Nya.

Ketiga; Meminum khamer mengundang datangnya berbagai bentuk keresahan jiwa, menyempitkan rezeki, tersebarnya krisis mental, kerendahan dan pencemaran nama baik, serta menyebabkan timbul perilaku banci.

Keempat; Tidaklah berani meminum khamer kecuali orang durhaka dan pelaku kemaksiatan yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir.

Kelima; Meminum khamer menyeret kepada perbuatan melakukan berbagai kemaksiatan, karena perbuatan ini merupakan biang dari segala kejahatan.

Keenam; Kelak di Hari Kiamat Allah akan mengadzab peminum khamer dengan meminum kotoran yang keluar dari kemaluan para pezina -kita berlindung kepada Allah darinya.

Ketujuh; Allah *Ta'ala* mengharamkan surga bagi peminum khamer, sehingga ia tidak bisa mencium aromanya.

Kedelapan; Hukuman peminum khamer sama dengan hukuman penyembah patung dan berhala.

Kesembilan; Kelak peminum khamer akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sangat haus dan teramat dahaga.

Kesepuluh; Allah tidak menerima ibadah peminum khamer selama 40 hari dan tidak akan diperkenankan doanya.

Kesebelas; Peminum khamer berhak mendapat penghinaan, pelecehan dan cacian sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Janganlah kalian mengucapkan salam kepada para peminum khamer."*

Kedua belas; Peminum khamer halal baginya kemurkaan Allah. Andai ia mati dalam kondisi seperti ini niscaya diharamkan baginya pahala Allah dan rahmat-Nya.

Ketiga belas; Pemabuk apabila mati dalam keadaan mabuk, niscaya Allah menyiksanya dengan kemabukannya dan ia akan merasakan pahitnya perbuatannya ini dalam kondisi lain dan ia mati dalam keadaan di luar keimanan.

Keempat belas; Akan diterbitkan bagi peminum khamer mata air di dalam neraja Jahanam yang akan memancarkan kepadanya nanah, nanah bercampur darah dan beragam penyakit yang mengeluarkan nanah campur darah.

Kelima belas; Peminum khamer adalah miskin, sia-sia dan kehilangan seluruh kebaikan, (seakan-akan ia memiliki dunia dan dirampas darinya).

Keenam belas; Meminum khamer adalah salah satu dari tabiat yang menghancurkan dan membinasakan, yang melenyapkan kekayaan, menghilangkan akal dan mencelakakan umat.

Ketujuh belas; Meminum khamer merusak kesehatan, mencegah pelaku menikmati kebugarannya dan mendatangkan kepadanya penyakit, kecelakaan dan kehancuran.

Kedelapan belas; Berbagai bahayanya dapat menular dari seseorang kepada anak-anaknya dan keturunannya, sehingga mereka akan lahir dalam keadaan sakit.

Kesembilan belas; Peminum khamer tidak diterima oleh Allah amal perbuatannya, berupa; pembayaran, tebusan, ibadah fardhu maupun yang nafilah.

Kedua puluh; Orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang mabuk dimasukkan ke dalam ke kubur dalam keadaan mabuk, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mabuk, dan akan dilemparkan ke neraka dalam keadaan mabuk serta diperintah untuk membawanya ke sebuah gunung yang disebut gunung mabuk. Di sana terdapat mata air yang mengalir darinya nanah dan darah bercampur nanah, yaitu yang menjadi makanan dan minuman mereka, selama langit dan bumi, seperti yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ tentang hal itu dalam hadits yang mulia.

Ayat-ayat yang Menerangkan tentang Pengharaman Khamer di dalam Kitab Allah

1. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."* (Al-Baqarah: 219)
2. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Al-Maa`idah: 90)
3. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (Al-Baqarah: 195)
4. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk."* (An-Nisaa': 2)
5. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu."* (Al-Baqarah: 172)
6. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu,"* (Al-Maa`idah: 88)
7. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (An-Nisaa': 29)

8. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (Al-Mu`minun: 51)
9. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,*" (An-Nisaa': 43)

Penegakan *Had* dalam Peperangan

Kalangan imam sepakat bahwa berbagai *had* tidak ditegakkan dalam suasana perang dan tidak pula di wilayah perang, kendati syariat Islam memerintahkan para pengikutnya yang terdiri pada perwira, tentara dan para komandan untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah *Ta'ala,* berpegang pada berbagai perintah Pembuat syariat yang Mahabijaksana, serta berhias diri dengan ketakwaan, sehingga Allah menuliskan kemenangan bagi mereka atas para musuh.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.*" (Al-Hajj: 40) dan firman-Nya pula, "*Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*" (Muhammad: 7) Oleh sebab itulah, para pemimpin dan komandan dianjurkan agar berpesan kepada para perwira dan prajuritnya untuk selalu menjaga shalat di medan perang dan memerintahkan mereka agar menjauhi berbagai perbuatan maksiat dan dosa-dosa, agar Allah *Ta'ala* berkenan membantu mereka menghadapi musuh-musuh mereka, "*Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Ali Imran: 126)

Shahih riwayat yang menyebutkan, bahwa Umar bin Al-Khathab ﷺ, berkirim surat kepada Saad bin Abi Waqqas, panglima pasukan kaum muslimin dalam perang melawan pasukan Persia di Qadisiyah, beliau berkirim surat kepadanya dan para prajuritnya dengan mengatakan kepadanya, "Aku berpesan untukmu dan orang-orang yang bersamamu untuk menjaga ketakwaan kepada Allah *Ta'ala* dalam keadaan bagaimanapun. Karena ketakwaan kepada Allah *Ta'ala* termasuk bekal yang paling unggul dalam menghadapi musuh dan termasuk siasat paling kuat dalam peperangan. Aku perintahkan kepadamu dan orang-orang bersamamu untuk menjadi sangat berhati-hati terhadap berbagai

kemaksiatan daripada terhadap musuh kalian. Sebab, dosa-dosa para prajurit lebih besar bahayanya bagi mereka daripada musuh mereka. Orang-orang muslim itu hanyalah bisa meraih kemenangan melalui ketaatan mereka kepada Allah *Ta'ala* dan keimanan mereka kepada-Nya serta kedurhakaan musuh mereka terhadap-Nya.

Dan kalau tidak demikian, pastinya kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Namun demikian, apabila salah seorang muslim yang sedang berjihad terjerumus dalam dosa yang mengharuskan ditegakkannya had atasnya, maka tidak ditegakkan had atasnya di wilayah perang. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Saad bin Abi Waqqas terhadap Abu Mahjan Ats-Tsaqafi. Di masa jahiliyah maupun sesudah Islam ia terkenal sebagai seorang ksatria yang gagah berani dan sangat tangguh dan kuat. Dia juga seorang penyair yang murah hati. Hanya saja dia pecandu minuman keras yang hampir tidak bisa ditinggalkannya, tidak mempan oleh had yang sering kali dijatuhkan padanya dan tidak pula celaan orang yang mencelanya. Umar bin Al-Khathab telah berkali-kali mencambuknya gara-gara khamer dan pernah pula membuangnya ke sebuah pulau di tengah lautan, dan ia menugasi seseorang untuk menjaganya. Tetapi ia berhasil melarikan diri dan bergabung bersama Saad bin Waqqas di Qadisiyah yang sedang memerangi bangsa Persia. Ia sempat berniat untuk membunuh pengawal yang ditugasi oleh Umar untuk menjaganya, tetapi niatnya tersebut berhasil diendus oleh orang tersebut, sehingga ia kabur meninggalkannya dan melarikan diri menemui Umar serta mengabarkan hal itu kepadanya. Lantas Umar pun menulis surat kepada Saad bin Abi Waqqas agar menahan Abu Mahjan, maka Saad pun menahannya. Tatkala perang mulai pecah di Qadisiyah dan pertempuran mulai berlangsung sengit, Abu Mahjan pun minta kepada istri Saad untuk melepaskan ikatannya dan memberikan kepadanya kuda milik Saad. Tak lupa ia berjanji kepadanya, bahwa jika ia selamat, niscaya ia akan kembali kepada keadaannya yang terikat dan di penjara. Namun, bila ia gugur sebagai syahid, niscaya tidak ada risiko yang bakal diterimanya. Maka, wanita itupun melepaskannya dan memberikan kepadanya kuda, lalu ia pun ikut bertempur selama perang Qadisiyah. Ia berhasil dengan baik dalam membinasakan musuh-musuhnya dan ia pun kembali ke tempat penahanannya.

Dalam perang tersebut kaum muslimin memperoleh kemenangan

berkat keikutsertaannya dalam perang, sehingga Saad tidak melaksanakan had terhadapnya, sekiranya berbagai had memang tidak ditegakkan dalam peperangan dan tidak pula di wilayah perang. Adapun sanksi *ta'zir*, keputusannya kembali kepada ijtihad. Di sini Saad memutuskan tidak menegakkan had atas Abu Mahjan dan tidak pula menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepadanya setelah yang bersangkutan mempersembahkan dirinya di jalan Allah dan berhasil menghancurkan musuh sebesar-besarnya. Tidak ada penyuci dari dosa-dosa yang lebih kuat daripada ini. Sesungguhnya Allah telah menjamin para mujahid jika mati untuk memasukkannya ke surga dan jika kembali, maka akan kembali dengan membawa pahala dan rampasan perang dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Ternyata ampunan ini berkesan di hati Abu Mahjan, sehingga ia pun bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan berhenti total dari kebiasaan minum khamer setelah itu.

Begitulah seharusnya orang beriman, kuat keimanannya dan kuat tekadnya untuk mencabut dosa hingga ke akar-akarnya setelah sebelumnya kecanduan melakukannya, apabila ia takut terhadap dosa-dosanya dan kembali kepada Rabbnya. Telah diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ melarang penegakkan had di wilayah musuh. (HR. Ibnu Abi Syaibah)○

HUDUD

HAD secara etimologi adalah pencegahan. Karena itulah dikatakan untuk pintu gerbang dengan istilah *haddad,* karena ia mencegah orang-orang untuk masuk. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, kata *had* digunakan pula untuk menyebut dosa (larangan), dan di antaranya firman Allah, *"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya."* (Al-Baqarah: 187)

Selain itu digunakan pula untuk arti hukuman yang digandengkan oleh sumber syariat dengan dosa. Di antaranya ucapan mereka, aku tegakkan *had* (hukuman) atasnya. Asal makna had adalah pencegahan dan pemisahan antara dua hal. Dalam kitab *Al-Mishbah* ditulis:

"Dan di antaranya yaitu had-had yang ditentukan dalam syariat, karena dapat mencegah keberanian untuk melakukan dosa. Secara syariat had artinya ialah hukuman yang ditentukan dalam rangka memenuhi hak Allah *Ta'ala,* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an yang mulia. Allah berfirman, *"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."* (Ath-Thalaq: 1)

Allah *Ta'ala* berfirman pula, *"Dan yang memelihara hukum-hukum Allah."* (At-Taubah: 112) Buahnya adalah menghindarkan kerusakan yang terjadi di masyarakat dan memelihara jiwa dari kebinasaan, menjaga kehormatan dan nasab dari bercampur baur serta menjaga harta benda bebas dari penghamburan dan pelanggaran. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya."* (Al-A'raf: 56) Artinya: Janganlah kalian merusakkan sesuatu di muka bumi. Termasuk di dalamnya pencegahan dari pengrusakan akal disebabkan oleh minuman-minuman yang memabukkan dan larangan dari pengrusakan

jiwa dengan pembunuhan dan pemotongan anggota-anggota tubuh, larangan dari pengrusakan nasab disebabkan oleh perzinaan, liwath dan fitnah, larangan dari pengrusakan harta benda dengan perampasan dan pencurian serta berbagai cara-cara licik dalam berbagai transaksi, larangan dari pengrusakan agama dengan kekufuran dan bid'ah. Hal itu dikarenakan maslahat-maslahat yang dijadikan pertimbangan di dunia ini adalah lima perkara ini. Pertama, jiwa; kedua, akal; ketiga, kehormatan; keempat, agama; dan kelima, harta.

Faedahnya adalah pencegahan dari berbagai perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di dunia. Dalam had zina terkandung faedah pencegahan dari penyia-nyiaan keturunan dan pemusnahannya secara maknawi, disebabkan oleh ketidakjelasan nasab. Karena itulah, pembuat syariat menganjurkan masyarakat umum untuk menghadiri eksekusi hadnya dan perajamannya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*" (An-Nur: 2) Sedangkan pada had-had yang lain yaitu hilangnya akal pada khamer, pengrusakan kehormatan pada tuduhan keji (*qadzaf*), dan pengambilan harta orang lain dalam pencurian. Kejelekan perkara-perkara ini terpusat pada akal dan tertanam dalam naluri pada semua orang. Oleh karena itulah, tidak diperbolehkan harta, kehormatan, zina dan mabuk dalam suatu agama di antara agama-agama terdahulu. Manakala kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara ini berlaku umum pada kemanusiaan secara keseluruhan dan menjadi acaman paling besar terhadapnya disebabkan akibat yang ditimbulkannya, maka had-had yang bermanfaat untuk mencegahnya adalah murni hak-hak Allah. Sebab, hak-hak Allah *Ta'ala* itu selalu memberi faedah berbagai kemaslahatan umum bagi masyarakat seluruhnya.

Hikmah Disyariatkannya Hudud

Hikmah di balik disyariatkannya hudud yaitu: pencegahan dari segala apa yang dapat mendatang bahaya bagi manusia, berupa perusakan rumah tangga, penyia-nyian nasab, penodaan kehormatan, penghancuran harta benda, pelenyapan nyawa, dan instabilitas keamanan. Hudud adalah obat penawar dan terapi yang ampuh untuk mengatasi beragam penyakit moral serius yang menimpa masyarakat, gangguan-gangguan jiwa akut

yang dapat menghancurkannya dan merapuhkan fisiknya, mengoyakkan sendi-sendinya, dan menjeremuskannya ke dalam jurang yang dalam.

Eksistensi umat adalah selama akhlaknya masih ada

Maka jika akhlak lenyap, maka mereka pun lenyap

Islam memandang penyimpangan itu adalah tindakan keluar dari fitrah bersih yang Allah telah ciptakan manusia padanya, perbuatan durhaka terhadap alam dan pembangkangan kepadanya. Islam pun berusaha untuk memberi tips trapis bagi orang yang menyimpang dari tabiatnya. Namun, jika terapi tersebut tidak manjur dan tidak dapat membuahkan perbaikan, maka sikap Islam sangat keras dalam mencegah pelaku kejahatan dan tegas dalam menghukumnya, supaya masih terjadinya kerusakan tidak menjadi penyebab kemusnahan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan jalan inilah, Islam memerangi berbagai bentuk penyimpangan dan menetapkan had-had pencegah yang setimpal dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh dosa-dosa, sebagai bentuk perlindungan bagi golongan manusia dari kepunahan dan kerusakan, sebagaimana halnya anggota tubuh yang terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kecuali harus diamputasi untuk menjaga bagian-bagian tubuh yang lainnya.O

HAD ZINA

ZINA merupakan ungkapan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan kesyubhatannya, yang dengannya dapat ditetapkan kesucian hubungan perkawinan, secara nasab maupun penyusuan. Kejahatan perzinaan merupakan kejahatan paling keji yang dilakukan kontra kehormatan, moralitas, keutamaan dan kemuliaan.

Kejahatan ini dapat menimbulkan terpecahnya keutuhan masyarakat, hancurnya keluarga, tercampurnya nasab, putusnya hubungan suami istri dan buruknya pendidikan anak-anak, bahkan dapat mengantarkan kepada terlantarnya anak-anak yang secara tidak langsung sama artinya dengan pembunuhan. Ibu yang sendirian tidak sanggup untuk mendidiknya dan mengurusi berbagai urusannya dikarenakan keterbatasan kemampuannya. Sehingga anak tersebut akan tumbuh dewasa dalam seburuk-buruk keadaan dan akan menjadi anggota yang rusak di dalam tubuh masyarakat insani, yang akan menebar kedengkian dan kebencian, serta akan menebar kerusakan dan kriminalitas. Karena, dirinya sendiri merupakan produk dari kejahatan keji dan munkar.

Kejahatan zina adalah kejahatan yang paling berbahaya di antara seluruh urusan kehidupan, bahkan sangat berkaitan dengan sistemnya, kelanggengan kebahagiaan dan kesenangannya, integritas dan saling keterikatannya. Oleh sebab itulah, maka pembuat syariat menaruh perhatian yang amat besar terhadap had, demi untuk menjaga kehidupan rumah tangga dari kehancuran serta memelihara hubungan-hubungan keluarga dari ancaman bencana dan berbagai bahaya. Maka disebutkanlah

hukuman bagi orang yang tidak menjaga kemaluannya, menjelaskannya sejelas-jelasnya dan menetapkannya termasuk di antara bentuk hukuman yang paling keras, paling mengerikan, dan mewajibkan kita untuk tidak menaruh simpati dan rasa iba kepada para pelaku kejahatan tersebut.

Hendaklah pelaksanaan had tersebut disaksikan langsung oleh segolongan orang-orang beriman. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*" (An-Nur: 2)

Kemudian dijelaskan pula apa-apa yang kita perlukan untuk diperhatikan dalam rangka memelihara kemaluan, apa yang kita butuhkan untuk melindunginya dari kesia-siaan, dan apa yang wajib dijelaskan untuk mempertahankan kesucian, perlindungan, kewaspadaan dan pemeliharaan. Maka dari itu, kita pun diperintahkan supaya menundukkan pandangan kepada wanita-wanita yang bukan mahram. Karena pandangan merupakan pos bagi zina. Kita juga diperintahkan supaya melindungi tubuh-tubuh perempuan dari kesembronoan dan dari tampil bebas di hadapan para laki-laki yang bukan mahramnya, serta menganjurkan perempuan agar melindungi tubuh mereka dengan rasa malu dan pakaian tertutup, menjauhi tempat-tempat rawan dan pusat-pusat kerusakan, dan dari bercampur baur dengan laki-laki asing supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang diharamkan, serta supaya percampuran dan kesembronoan tidak menyeretnya jatuh ke dalam dosa-dosa, yang menuntutkan ditegakkan had atas dirinya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.*" (Al-Ahzab: 33)

Pada ayat ini, Allah *Ta'ala* berbicara kepada para ibu orang-orang beriman dan istri-istri Nabi ﷺ dan mereka itu adalah wanita-wanita salehah yang taat dan telah terdidik di lembaga kenabian, tumbuh besar di universitas Islam, terbentuk etikanya melalui etika-etika kenabian dan berperilaku dengan akhlak Rasul ﷺ. Dulu mereka tidak keluar dari rumah mereka kecuali karena ada alasan syar'i, seperti haji atau umrah, mengunjungi kedua orangtua atau menyambung tali silaturrahim, mengunjungi orang-orang sakit dan sebagainya. Apabila keluar, mereka tidak menampakkan perhiasan dan tidak menampakkan sesuatu dari kecantikan mereka serta tidak mengenakan pakaian yang berkilau. Apabila

Allah *Ta'ala* telah memerintahkan mereka dengan perintah ini, padahal mereka keadaannya seperti itu, maka orang lain dari kalangan kaum perempuan lebih utama untuk dikhawatirkan kalau mereka keluar rumah dan berjalan di jalan-jalan di bawah tatapan mata orang banyak, dimana di antara mereka terdapat orang yang di hatinya ada penyakit dari kalangan orang-orang durhaka dan bejat, para penjahat yang fasik yang tidak pernah takut kepada Allah dan tidak merasa khawatir kepada-Nya.

Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Sesungguhnya perempuan itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan selalu memperhatikannya. Keadaannya sangat dekat dengan Tuhannya adalah saat dia berada di dalam rumahnya."*

Para fuqaha telah sepakat pada satu kata bahwa keluarnya perempuan dari rumahnya kadang menjadi dosa besar, apabila terbukti telah terjadinya kerusakan karena itu. Seperti dia keluar dengan memakai parfum dan berhias, terbuka dan telanjang, dengan memperlihatkan berbagai kecantikannya di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, seperti yang terjadi di zaman sekarang, di antara hal yang memastikan timbulnya fitnah. Dan, keluarnya ia dari rumah menjadi haram, bukan dosa besar apabila diduga kuat akan timbul fitnah, meskipun tidak terbukti.

Para fuqaha berkata: Boleh saja perempuan keluar rumah karena ada alasan dan dengan beberapa syarat, yang mana yang terpenting di antaranya adalah: adanya mahram, sopan, meninggalkan parfum dan perhiasan, menyembunyikan kecantikan, berjalan jauh dari keramaian kaum laki-laki, -di antara hal yang dapat mencegah terjadinya fitnah dan dapat menghalangi orang-orang yang rusak dan melampaui batas-, serta meninggalkan perilaku kaum Jahiliyah dahulu. Yaitu perilaku kaum perempuan sebelum Islam. Menghindari gaya berjalan yang berlenggok disertai sikap sengaja menampakkan kecantikan dan perhiasan, serta apa yang wajib ditutupi sejak dari leher, dada, rambut, tengkuk, punggung, kedua lengan dan kedua betis.

Di antara yang dapat membuat panas hati orang merdeka yang beriman yang punya rasa cemburu yaitu apa-apa yang kita saksikan di zaman sekarang berupa berhiasnya kaum wanita dan para remaja putri, keluarnya mereka dalam keadaan sembrono, tidak berpakaian dan

telanjang, berlenggak lenggok, terbuka rambut dan punggung mereka tanpa ada rasa malu dan kepedulian. Bahkan mereka tampak lebih sembrono dan lebih terbuka daripada wanita-wanita jahiliyah yang dulu hidup sebelum Islam. Dosa perbuatan itu akan ditanggung pertama-tama oleh mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian orang-orang yang bertanggung jawab mengurusi mereka yang terdiri dari para suami, bapak-bapak, dan saudara-saudara mereka.

Allah mengutuk mereka, mengutuk orang yang rela terhadap mereka, mengutuk orang yang memandangi mereka dan orang-orang yang setuju dengan mereka dari kaum laki-laki. Benarlah Rasulullah ﷺ tatkala mengatakan dalam sabdanya, "*Dua macam orang yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukuli orang-orang, dan kaum perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggok, kepala mereka seperti punuh onta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium aromanya, sekalipun aromanya dapat tercium dari jarak perjalanan demikian, demikian.*" Hadits ini termasuk di antara berbagai tanda kenabian, di mana Rasulullah telah berbicara tentang sesuatu kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang dan mengabarkan tentang hal-hal yang akan terjadi sesudah kehidupannya selama 1390 tahun.

Disyariatkannya had zina termasuk di antara had-had yang paling penting yang dapat mengobati penyakit yang sangat kuat cengkeramannya di dalam jiwa, sangat kuat kesan dan keleluasaannya padanya, yaitu kekuasaan syahwat pada manusia dan kekuatan pembangkangannya terhadap akal. Karena Allah telah menggabungkannya di dalam diri manusia dengan kekuatan liar ini untuk membangun alam serta menjaga kelestarian spisies manusia. Tetapi kadangkala kekuatan ini keluar dengan pemiliknya dari batas-batas keutamaan, sehingga pembuat syariat pun menetapkan had untuknya agar dapat menghalanginya dari kesesatannya dan mengembalikannya ke jalan kebenaran.

Bahaya-bahaya Zina

Bahaya-bahaya zina yang sangat buruk dan dampak-dampaknya yang amat tidak disukai banyak sekali jumlahnya untuk dihitung, karena merupakan bahaya-bahaya terhadap moral, agama, jasmani, sosial dan

keluarga. Cukuplah bagimu sebagai kejahatan yang dikerjakan oleh pelaku sedang dia dalam keadaan sadar dan senang, pada saat mana sebenarnya ia melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri dengan membuat murka Tuhannya, dan menghadapkannya kepada kebencian dan kemarahan-Nya serta kerasnya hukuman-Nya. Bahkan rentan terhadap tercerabutnya keimanan dari hatinya, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian dari lehernya. Jika mati selagi ia asyik dengan kejahatannya, niscaya mati dalam keyakinan di luar agama Islam. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidaklah berzina pelaku zina saat ia berzina sedang dia seorang yang beriman.*" (HR. Al-Bukhari dan lain-lain)

Sedangkan bahaya-bahaya yang kembali kepada perempuan akibat dari melakukan kekejian ini adalah hancurnya kehormatan, terampasnya kesucian, lenyapnya rasa malu, hilangnya agama, jatuh citranya dalam pandangan masyarakat, serta dapat menyeretnya kepada perbuatan dosa-dosa besar yang paling besar dan melakukan kejahatan yang teramat keji di antara berbagai kejahatan masyarakat, sedang dia dalam keadaan suka dan senang hanya dalam beberapa detik yang sebentar bersama syahwat yang hina. Tidak lupa bahwa ia telah menodai kehormatan keluarganya dan mendatangkan aib kepada anggota keluarganya yang tak berdosa, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada dosa dan kesalahan dari mereka.

Belum lagi kejahatan terhadap jabang bayi yang sering kali lahir melalui perzinaan dan datang sebagai buah dari kejahatan ini yang rentan terhadap pembunuhan, dan inilah yang biasanya terjadi. Jika pun dia hidup maka akan terancam disia-siakan, membawa kerusakan dan menyandang aib sepanjang hayatnya serta penghinaan dari masyarakat terhadapnya dan larinya mereka darinya, hingga membuat dirinya beranggapan bahwa kematian adalah lebih baik baginya daripada kehidupan ini. Sebab, secara *de jure* orang yang tak punya nasab tetap sama dengan mati.

Kemudian kejahatan terhadap suaminya jika dia seorang yang telah bersuami, menghancurkan kehormatannya, menghapuskan kemuliaan dan citra positifnya, jatuhnya harga diri di kalangan teman-temannya, para tetangga dan kenalan-kenalannya, serta mendatangkan aib sepanjang hidupnya dan sesudah matinya. Juga kejahatan terhadap anak-anak dan keturunan yang terdiri laki-laki dan perempuan. Kejahatan yang sebanding dengan pembunuhan dan pencabutan ruh dari jasad. Kejahatan yang sangat

keji ini tidak pernah terlupakan seiring dengan berlalunya waktu dan tidak pernah tersembunyi bagi seorang pun, karena baunya tidak sedap yang menyebabkan pilek bagi jiwa yang bersih dan menyebar bak menyebarnya angin yang kencang. Pepatah mengatakan, kejahatan itu punya beberapa sayap yang digunakan untuk terbang bersamanya.

Jika engkau membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini yaitu saat istri masuk menemui anak-anaknya, sedang keluarga suaminya terlahir bukan dari benih mereka dan seseorang yang asing telah menyusup ke tengah mereka, ikut bersekutu dengan mereka tanpa dasar kebenaran dalam kehidupan dan kemuliaan mereka, nama, warisan mereka dan segala keistimewaan mereka, serta berbagai bahaya nyata yang mengikuti hal itu yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Yang Mahatahu segala yang ghaib, pasti engkau pun tahu betapa mengerikannya kejahatan ini. Selanjutnya jika engkau memperhatikan berbagai bahaya terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh kekejian perbuatan zina seperti spilis, raja singa, dan lainnya di antara penyakit-penyakit yang ditetapkan oleh kalangan medis sebagai akibat dari bahaya zina. Saya telah menulis beberapa buku yang khusus membahas masalah ini dan saya pun memahami hikmah di balik kerasnya keputusan syariat dalam mengharamkannya. Sebab, apabila seseorang telah jatuh pada petaka yang berbahaya ini, niscaya ia akan menganggapnya nikmat dan merasakan kelezatannya, sehingga ia tidak bisa melepaskan diri darinya. Ia pun gemar untuk berganti-ganti pasangan dalam melakukannya, setelah ia merasakan kenikmatanya, maka semakin bertumpuklah kejahatannya dan kian bertambahlah bahayanya, sehingga menjadi wabah di tengah masyarakat insani.

Kalau begitu tidaklah aneh apabila metode yang digunakan untuk menangani pelaku kejahatan ini adalah dengan cara memukulnya dengan cambuk sebanyak seratus kali jika pelaku masih perawan atau bujangan dan dibeberkan perbuatannya di hadapan khalayak dari kalangan teman-teman dan para tetangganya, hingga ia menjadi hina dalam jiwa mereka dan jatuh kedudukannya di hadapan mereka, serta mereka pun akan berhati-hati terhadapnya, menghindar untuk berteman dengannya, karena dia kini telah menjadi seperti orang yang mengindap penyakit borok, disebabkan kotornya diri, jahatnya hati, jeleknya perbuatan, dan seriusnya ancaman bahaya terhadap individu-individu yang menjalin komunikasi

dengannya. Ini adalah bentuk hukuman duniawi; sedangkan adzab di akhirat seandainya ia tidak bertaubat sangat keras dan kekal.

Adapun hukuman rajam dengan lemparan batu bagi pelaku zina yang *muhshan* (telah menikah), padanya terkandung makna untuk menjatuhkan kedudukan pezina laki-laki maupun perempuan dan melucuti mereka dari kemanusiaan yang sempurna dan utama, serta menggolongkan mereka kepada binatang-binatang yang tidak memahami arti pembinaan dan pencegahan kecuali melalui pukulan keras yang menyakitkan atau kematian yang mengenaskan, sekiranya tidak berguna bagi mereka berdua teguran dan tidak pula nasehat, serta tidak ada baginya instrumen untuk membinanya kecuali pukulan yang menyakitkan. Maka, pembuat syariat yang Mahabijak pun menetapkan cambukan atau rajam sebagai hukuman yang eksekusinya dilaksanakan di hadapan segolongan orang-orang beriman dengan tujuan di samping agar penghinaan dan penistaan lebih mengena dan lebih sempurna baginya, juga menjadi jera orang yang tak kuat digoda untuk nafsunya agar terjerumus kepada perbuatan dosa tersebut setelah menyaksikan akibat dan risikonya. Pembuat syariat yang Mahabijak bertujuan dalam melegalisasikan hukuman zina adalah supaya menjadi pencegah bagi masyarakat dan membuat mereka jera serta takut. Seorang hamba saat dia membandingkan antara kenikmatan sesaat yang diperolehnya dari berzina dan dengan hukuman keras, penghinaan dan penistaan di hadapan masyarakat yang bakal dihadapinya setelah kenikmatan sesaat tersebut dalam kehidupannya atau sesudah matinya, tentu akan menahan dirinya dari terjerumus padanya dan dengan akalnya lebih memilih untuk menjauhi dan menghindarinya demi melindungi dirinya, kehormatan, kesucian, dan kemuliaannya.

Dan sebagai tambahan dari sumber syariat dalam mewaspadai kejahatan ini dan melindungi masyarakat darinya sehingga dapat hidup dalam damai dan kasih sayang. Tidak ada yang dapat memotong simpul-simpul masyarakat dan menebar permusuhan di antara individu-individunya dan kelompok-kelompoknya seperti kejahatan zina. Untuk itu semua, pembuat syariat melarang orang-orang beriman dari mendekati perbuatan zina dan terjerumus pada permulaan-permulaan dan penyebab-penyebabnya, karena takut akan terjebak pada perangkapnya. Hal itu sebagaimana teknisi listrik melarang orang mendekati tempat-tempat berbahaya seperti pusat listrik

tegangan tinggi, supaya mereka tidak dirugikan oleh bahayanya, sedang mereka tidak menyadari. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*" (Al-Israa': 32) Yakni, janganlah kalian mendekati perbuatan zina melalui persentuhan dengan sebab-sebabnya yang langsung atau tidak langsung, apalagi melakukannya. Pembuat syariat melarang mendekatinya karena mendekati sering kali mengundang kepada tindakan untuk langsung melakukannya, "*sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.* (Al-Israa': 32) karena melakukannya adalah nyata-nyata buruk dan melanggar batas, "*Dan suatu jalan yang buruk.*" (Al-Israa': 32) Yakni, seburuk-buruk jalan itu adalah jalannya, karena termasuk perampasan kesucian yang dapat berakibat cacatnya keutuhan nasab, bergejolaknya berbagai fitnah dan kerusakan masyarakat.

Bagaimana tidak, karena Allah *Ta'ala* telah menghitungnya setelah syirik dan pembunuhan, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina.*" (Al-Furqan: 68-69)

Rasulullah ﷺ pun telah menerangkan berbagai bahaya dan keburukannya, beliau bersabda, "*Jauhilah oleh kamu perbuatan zina, karena padanya terkandung enam macam bahaya; tiga di dunia dan tiga di akhirat. Adapun yang berlangsung di dunia yaitu lenyapnya aura kecantikan, langgengnya kemiskinan dan pendeknya umur. Sedangkan yang bakal terjadi di akhirat adalah kebencian Allah Ta'ala, perhitungan amal yang buruk dan kekekalan di dalam neraka.*" Diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah bin Al-Yaman رضي الله عنه. Rasulullah bersabda pula, "*Apabila seorang hamba berzina, maka keluarlah iman darinya, sedang di atas kepalanya terdapat sesuatu seperti payung, maka apabila ia telah berhenti niscaya akan kembali kepadanya.*" Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang menerangkan tentang larangan perbuatan zina serta sebab-sebab yang dapat mendekatkan kepadanya.

Aurat Perempuan

Kalangan ulama berselisih pendapat tentang bagian yang boleh dibuka

dari anggota tubuh perempuan di hadapan para lelaki yang bukan mahram dan bagian yang tidak boleh dibuka. Hal itu mengikuti perbedaan pendapat mereka dalam memahami maksud firman Allah *Ta'ala*, "*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak dari mereka.*" (An-Nur: 31)

Maksud menahan pandangan adalah menahannya dari memandang kepada yang diharamkan. Maksud menjaga kemaluan adalah menjaganya dari memandang kepadanya, menyentuhnya, dan menyetubuhinya kecuali oleh pasangan yang sah (suami). Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (Al-Mu`minun: 5-6) "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka,*" (An-Nur: 31) Yakni, janganlah menampakkan tempat-tempat perhiasan, "*...kecuali yang biasa tampak dari mereka.*" (An-Nur: 31)

Para ulama berbeda pendapat dalam membuat batasan tentang aurat dalam beberapa madzhab, yakni:

Kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i pada salah satu riwayatnya dan ulama madzhab Hambali berpendapat: Seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat dan tidak boleh baginya membuka bagian apa pun dari tubuhnya di hadapan lelaki yang bukan mahram kecuali apabila ada keperluan mendesak untuk itu, seperti dokter yang melakukan pengobatan, laki-laki yang hendak melamar dalam pernikahan, kesaksian di pengadilan, dan mu'amalah dalam jual beli. Mereka mengecualikan dari hal itu adalah wajah dan kedua telapak tangannya, karena darurat. Sedangkan kedua kaki, maka tidak ada hal mendesak untuk menampakkannya, sehingga tidak ada keraguan. Hanya saja mereka berselisih pendapat, apakah merupakan aurat atau bukan? Ada dua versi, namun yang paling shahih adalah aurat.

Sementara itu kalangan Al-Hanafiyah dan pendapat kedua dari kalangan Asy-Syafi'iyah serta Mufti dari kalangan Malikiyah berpendapat: Seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka diperbolehkan untuk membuka kedua wajah dan kedua telapak tangannya di jalan-jalan dan di hadapan para lelaki yang bukan mahram. Tetapi mereka membatasi pembolehan ini dengan syarat aman dari fitnah.

Adapun jika membuka wajah dan kedua telapak tangan dapat memancing fitnah dikarenakan kecantikan seorang wanita atau karena ada perhiasan dan asesoris lainnya, maka ketika itu wajib baginya untuk menutupi keduanya dan statusnya pun menjadi aurat seperti anggota-anggota tubuhnya yang lain. Hal itu masuk dalam bab menutupi celah-celah dan memutuskan mata rantai fitnah, serta menjaga kesopanan, memelihara kesucian dan nasab. Sebab, pandangan mata merupakan utusan dari syahwat, pos zina dan perintis kebejatan, serta anak panah beracun yang dapat mengenai hati. Berapa banyak pandangan mata menjadi benih dari sebatang pohon yang paling keji.

Ada yang mengatakan: tertulis di dalam Taurat, "Pandangan mata itu menanam syahwat di hati, dan begitu banyak syahwat yang mewariskan kesedihan yang panjang." Ummu Salamah meriwayatkan, bahwa suatu ketika dia berada di sisi Nabi ﷺ bersama Maimunah, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum dan masuk menemui mereka. Nabi pun bersabda, "*Berhijablah kalian darinya!*" Saya katakan, "Wahai Rasulullah, bukankah dia itu seorang yang buta, yang tidak bisa melihat kami?" Beliau bersabda, "*Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian berdua dapat melihat?*"

Hukum Suara Perempuan

Para ulama berbeda pendapat tentang suara perempuan. Sebagian mengatakan, bukan aurat, karena para istri Nabi ﷺ, dulunya meriwayatkan berbagai khabar kepada kaum laki-laki. Sedangkan sebagian lain mengatakan, suara perempuan adalah aurat dan dia dilarang untuk mengeraskan pembicaraannya hingga dapat didengar oleh laki-laki bukan mahran. Sebab, suaranya lebih dekat kepada fitnah daripada suara gelang kakinya. Allah Ta'ala telah berfirman, "*Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*" (An-Nur: 31)

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* melarang mendengar suara gelang kaki, karena menandakan perhiasannya. Maka, mengeraskan suaranya lebih utama daripada ini. Karena itulah, para fuqaha tidak menyukai adzan dikumandang oleh perempuan, karena adzan membutuhkan suara yang keras dan perempuan dilarang dari hal tersebut. Atas dasar ini pula, maka diharamkan perempuan mengeraskan suaranya dalam nyanyian apabila didengar oleh laki-laki yang bukan mahram, baik nyanyian yang disertai

alat musik atau tidak. Tambah haram lagi apabila nyanyian itu mengandung lirik-lirik yang dapat memancing munculnya syahwat, seperti menyebutkan cinta dan ciri-ciri wanita serta mengajak kepada kebejatan dan sebagainya.

Pembahasan tentang Hukum Nyanyian

Kalangan ulama berselisih pendapat tentang hukum nyanyian dan mendengarkannya:

☞ **Madzhab Hanafi**

Kalangan Al-Hanafiyah berkata, "Nyanyian ada yang didendangkan oleh laki-laki atau perempuan. Jika oleh perempuan dan ia menyanyikannya dengan suara pelan, sekiranya tidak kedengaran oleh laki-laki bukan mahran maka tidak ada halangan dari hal itu. Adapun jika ia menyanyikannya dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh laki-laki yang bukan mahram, maka hukumnya haram. Lebih-lebih lagi apabila mengandung lirik-lirik yang dapat memancing syahwat dan memicu timbulnya fitnah seperti memperindah minuman keras, menggambarkan ciri-ciri fisik kaum wanita, atau menyeru kepada percintaan dan romantisme dan sebagainya. Adapun laki-laki, apabila nyanyiannya didendangkan untuk mengusirkan kesepian yang menghinggapi dirinya, atau bertujuan untuk memberi semangat kepada para prajurit, atau menganjurkan untuk berbuat baik dan berjihad, maka boleh. Namun, jika liriknya mengandung kata-kata yang menyebutkan percintaan dan romantisme dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi perempuan asing yang mendengarkannya, maka dalam keadaan seperti ini hukumnya menjadi haram, seperti yang terjadi sekarang dari berbagai tempat hiburan, di radio, televisi, cinema, pusat-pusat seni dan drama.

Demikian pula nyanyian yang ditampilkan dalam momen-momen bahagia hukumnya boleh apabila dilakukan tanpa menggunakan alat musik dan tidak ada pada liriknya ungkapan-ungkapan yang membangkitkan hasrat dan menimbulkan fitnah, sedang perkumpulan tersebut pun tidak dilarang dan tidak ada campur baur antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, serta tidak menjadi sebab dikerjakannya apa yang diharamkan. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka nyanyiannya haram, sebagaimana halnya nyanyian-nyanyian yang disebarluaskan oleh para artis dan penyanyi."

☞ **Madzhab Maliki**

Sedangkan kalangan Al-Malikiyah berpendapat: Nyanyian hukumnya haram bagi kaum perempuan dan mendengarkannya pun haram. Kecuali nyanyian yang disampaikan oleh kaum laki-laki dengan ungkapan-ungkapan yang membangkitkan semangat dalam perang atau untuk menghibur onta dalam berjalan di padang pasir dan tidak disertai oleh alat hiburan dan musik. Imam Malik ﷺ, pernah ditanya tentang nyanyian yang diperkenankan bagi warga Madinah. Ia menjawab, "Yang melakukannya di antara kita hanyalah orang-orang fasik." Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran.*" Dari Yazid bin Al-Walid diriwayatkan, bahwa ia pernah berkata, "Wahai Bani Umayyah, hindarilah oleh kalian akan nyanyian, karena ia dapat mengurangi rasa malu dan meningkatkan syahwat dan melumpuhkan kekesatriaan. Ia dapat menggantikan khamer dan dapat menimbulkan apa yang ditimbulkan oleh keadaan mabuk."

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Sementara itu, kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat, "Nyanyian yang tak bermutu yang ditampilkan dengan iringan alat-alat hiburan dan musik hukumnya haram bagi kaum perempuan maupun laki-laki, begitu pula mendengarkannya. Telah dikutip dari Imam Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa ia pernah mengatakan, "Nyanyian itu adalah hiburan yang makruh menyerupai kebatilan. Barangsiapa yang sering melakukannya maka dia orang yang kurang akal dan ditolak kesaksiannya."

☞ **Madzhab Hambali**

Sedang kalangan Al-Hanabilah berkata, "Nyanyian hukumnya haram, baik disampaikan oleh kaum laki-laki maupun oleh kaum perempuan apabila lirik-liriknya dapat membangkitkan syahwat bagi orang yang mendengarkannya atau menyebabkan terjadi campur baur antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, atau keluar dari sifat malu dan kemuliaan. Sementara mendengarkannya sama status hukumnya dengannya. Seseorang apabila mendengar gambaran tentang khamer, dada, payu dara, pipi dan menyebut kerinduan dan hubungan, ia pun menggerakkan syahwatnya dan setan pun meniupkan bara api di hatinya dan menggambarkan untuknya

gambaran yang keji, sehingga menyalalah api syahwat padanya, bangkitlah dorongan-dorongan kejahatan, bangunlah pemicu-pemicu fitnah serta mengingatkan anggota-anggota tubuh kepada nikmatnya kekejian. Hal itu merupakan bantuan untuk golongan setan dan penelantaran bagi akal yang mencegahnya, yang merupakan golongan Ar-Rahman, sehingga akan menyeret kepada perbuatan yang haram. Apa-apa yang dapat menyeret kepada perbuatan haram, maka hukumnya pun haram, seperti memandang kepada wanita yang bukan mahram dengan syahwat, menyentuhnya atau berduaan dengannya."

Zina Menghapuskan Keturunan yang Saleh

Islam, dengan mensyariatkan had zina, menaruh perhatian yang utuh kepada penegakkannya, memberi perhatian yang lebih kepada pelaksanaannya di hadapan segolongan hamba-hamba Allah yang beriman. Dan dengan turunnya banyak ayat tentangnya dan tentang pelarangan dari melakukan permulaan-permulaan, sebab-sebabnya dan mendekatinya, dengan menetapkan pengharaman berbagai hal yang dapat mendekatkan kepadanya, seperti campur baur, nyanyian dan tari-tarian, dengan menganggapnya termasuk di antara kekejian yang paling besar serta dosa yang paling besar pula, dengan menggandengkannya bersama syirik dan pembunuhan terhadap jiwa, dengan menggambarkannya di dalam Al-Qur`an yang mulia, sebagai sebab dilipatgandakannya adzab di Hari Kiamat serta kekekalan di dalam neraka Jahanam. Bahwa, perbuatan ini menyebabkan kemurkaan dan kehinaan, akan mendatangkan kepada palakunya aib dan nama yang nista serta menyeretnya kepada jalan yang paling buruk. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang menyatakan akan dicabutnya keimanan dari hati pelaku zina, laki-laki maupun perempuan seperti seseorang melucuti bajunya dari lehernya, serta disyariatkan pemukulan bagi pelakunya yang muhshan dengan batu sampai mati. Ini semua merupakan hukuman yang paling buruk dan adzab yang paling keras dalam penetapan syariat; maka Islam di balik itu semua, bertujuan untuk melindungi kehormatan seketat-ketatnya dan menjaganya dari pencemaran dan aib. Sebab, kehormatan yang suci akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga serta akan melahirkan keturunan yang baik lagi saleh, individu-individu terhormat lagi unggul

dan generasi yang tangguh dan kuat, yang akan menjunjung tinggi kemanusiaan dan mengangkatnya serta menaikkan nilainya.

Tidak ada keraguan bahwa keluarga yang berantakan dan *broken home* tidak akan pernah menjadi cikal bakal umat yang unggul dan bangsa yang terhormat. Bangunan keluarga yang saleh hanya bisa terbentuk melalui batu bata-batu bata yang kokoh, kuat dan terintegrasi. Bangsa-bangsa yang merebak padanya perzinaan dan marak dipraktikkan padanya kekejian serta tersebar padanya berbagai kerusakan, akan cepat dihampiri kehancuran secara materi maupun moril dan tersebar padanya kerusakan akhlak seperti tersebarnya api pada jerami yang kering, akan merebaknya padanya kemunkaran seperti merebaknya ulat pada kayu. Warganya akan berubah menjadi kelompok-kelompok kecil yang berantakan, yang tidak ada saling tolong menolong di antara mereka, tidak saling kenal dan saling cinta, serta tidak adanya persatuan, lantaran tidak adanya rasa kekerabatan, ikatan persaudaraan dan darah, sehingga saling bertengkar, saling bertikai, tercerai berai, dan hilang kekuatannya dan kebesarannya serta diabaikan kehormatannya. Hal itu telah disinggung oleh Rasulullah ﷺ melalui sabdanya, "*Senantiasa umatku berada dalam kebaikan selama tidak merebak di tengah mereka anak-anak hasil perzinaan. Sebab, apabila telah merebak padanya anak-anak hasil perzinaan, niscaya sudah waktunya Allah menimpakan kepada mereka hukuman-Nya secara merata.*"

Zina termasuk di antara sebab-sebab yang dapat menggoyahkan pilar-pilar umat dan menghancurkan kemuliaannya, serta akan mendatangkan kerendahan dan imperialisme, karena ia telah mengabaikan pembentukan generasinya yang kuat, saleh dan saling tolong menolong, membunuh kekesatriaan dan kepahlawanan, mematikan kegagahan dan keberanian, serta memutuskan silaturrahim yang selamanya menjadi tali pengikat di antara sesama manusia, dan yang di atas sistem dan aturannya dibentuk segala ikatan manusiawi, yang terdiri dari hubungan antara pihak bapak dan anak, persaudaraan dan seluruh hubungan kekerabatan. Karena itulah dulu Nabi ﷺ merasa bangga dengan status keluarga dan nasabnya, dan bahwa Allah telah memelihara asal usul dan nenek moyangnya dari waba` ini. Beliau bersabda, "*Aku dilahirkan dari pernikahan dan aku tidak dilahirkan melalui perzinaan.*"

Anak-anak hasil perzinaan tidak akan merasa cemberu terhadap tanah air dan keluarganya. Di antara ucapan Khansa' ketika dia berpesan kepada empat putranya yang terlibat dalam perang Qadisiyah dan menganjurkan mereka untuk berketetapan hati, tabah dan terus berperang, "Wahai anak-anakku, kalian telah memeluk Islam secara sukarela, kalian pun telah berhijrah atas pilihan sendiri, demi Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian adalah putra-purta dari seorang laki-laki, sebagaimana kalian adalah putra-putra seorang perempuan, saya tidak pernah mengkhianati bapak kalian dan saya tidak menjelekkan nama paman kalian, saya tidak menodai status keluarga kalian dan tidak mengubah nasab kalian." Ia mengindikasikan kepada suatu perkara penting dalam peperangan, yaitu bahwa mereka adalah putra-putra yang telah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang suci, dari keturunan yang bertakwa, dan dari kedua orangtua yang terjaga kesucian dirinya tanpa pencemaran.

Definisi *Muhshan*

(1) Para Imam telah menyepakati bahwa di antara syarat-syarat status *ihshan* adalah:

1. Merdeka
2. Baligh
3. Berakal
4. Telah menikah dengan seorang wanita yang terjaga kesuciannya seperti keadaan dirinya melalui sebuah akad yang sah.
5. Hendaklah ia telah mencampurinya dan menyetubuhinya dalam kondisi yang dibolehkan padanya persetubuhan, sedang keduanya berstatus muhshan.

Maka tidak ditegakkan had atas seorang budak, anak-anak, orang gila dan orang yang tidak menikah dengan pernikahan yang sah seperti yang telah kami gambarkan. Apabila suami menyetubuhi istri pada anus, maka tidak dinyatakan muhshan atau ia menyetubuhi budak perempuannya pada kemaluannya, maka tidak dinyatakan muhshan atau ia bersetubuh pada pernikahan yang rusak, seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, maka tidak dianggap muhshan, atau ia menyetubuhi istrinya sedang statusnya saat itu masih budak kemudian ia dimerdekakan, atau ia masih

anak-anak kemudian memasuki usia baligh atau sebelumnya ia gila kemudian sembuh.

Disyaratkannya persetubuhan pada pernikahan yang sah, karena dengan itu orang yang melakukan persetubuhan, suami dan istri, telah melampiaskan syahwatnya, sehingga ia berhak untuk menahan diri dari yang haram. Dan dipertimbangkan terjadinya dalam keadaan sempurna, karena khusus berlaku pada orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini, yaitu pernikahan yang sah. Maka, dipertimbangkan terjadinya dari seorang yang sempurna, supaya tidak dijatuhkan hukum rajam pada orang yang bersetubuh sedang ia dalam keadaan kurang sempurna, kemudian ia berzina ketika dirinya kembali sempurna, tetapi dijatuhi rajam orang yang dalam keadaan sempurna pada dua kondisi ini.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang syarat Islam dalam status *ihshan*:

Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berkata: Islam termasuk di antara syarat-syarat ihshan, karena ihshan itu adalah keutamaan dan tidak ada keutamaan di luar Islam. Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi, "*Orang yang menyekutukan Allah, maka bukanlah ia seorang yang muhshan.*" Sebab, penegakkan had itu merupakan kesucian diri dari dosa, padahal orang musyrik tidak bisa menjadi suci kecuali dengan api neraka Jahanam. Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* darinya.

Kelompok Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berkata, "Islam bukan merupakan syarat dalam ihshan, karena Rasulullah ﷺ pernah merajam wanita Yahudi dan laki-laki Yahudi yang telah melakukan perzinaan di masanya, tatkala orang-orang Yahudi mengajukan perkara mereka kepada beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, yaitu sebuah hadits muttafaq alaihi. Para fuqaha sepakat tentang keharusan ihshan pada wanita yang dizinai, seperti halnya laki-laki. Namun yang diperselisihkan adalah apabila syarat-syarat tersebut hanya terpenuhi pada salah satu di antara pasangan yang melakukan zina, di mana kalangan Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah mengatakan, jika tidak terbukti iḥshan pada salah satu di antara keduanya, maka keduanya tidak dirajam, tetapi hanya dicambuk."

Sementara kelompok Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah menyatakan,

ditetapkan ihshan bagi orang yang memenuhi seluruh syarat, sehingga ia dirajam dan gugurlah ihshan pada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini. Apabila keduanya melakukan perzinaan, maka cambukan berlaku pada hak orang yang tidak ditetapkan keihshanannya dan rajam bagi orang yang ditetapkan keihshanan dari keduanya. Mereka merujuk sebagai dalil untuk mendukung madzhab mereka melalui riwayat yang telah dikeluarkan oleh para penyusun kitab *Shahih* dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, keduanya berkata, bahwa seorang laki-laki dari warga Arab Badui datang menghadap Nabi ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mohon padamu dengan nama Allah, agar engkau berikan keputusan di antara kami berdasarkan kitab Allah.' Lawannya pun menimpali, 'Ya, putuskanlah perkara kami berdasarkan kitab Allah dan perkenankanlah aku untuk berbicara.' Nabi bersabda, "*Katakanlah!*" Orang itu berujar, 'Putraku menjadi pekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya, dan sungguh aku telah memberi tahu, bahwa putraku harus dirajam, lalu aku menebusnya dengan seratus domba dan seorang budak perempuan. Lantas aku bertanya kepada orang yang tahu, mereka pun memberi tahuku, bahwa putraku mendapat hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan, sedangkan istrinya dijatuhi hukuman rajam.' Mendengar itu Rasulullah pun bersabda, "*Dengan nama Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian melalui kitab Allah. Adapun budak perempuan dan domba (kambing) maka dikembalikan kepadamu. Putramu dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan. Pergilah wahai Unais –nama kecil Anas- menemui istri orang ini, maka jika ia mengakui perbuatannya, rajamlah dia!*" Anas pun segera pergi menemuinya, lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajamnya.

Bagian Kedua

Qishash: Yaitu tindakan memperlakukan orang yang melakukan kejahatan serupa dengan penyerangan yang dilakukannya. Artinya, sama-sama. Di antaranya *qashsha al-hadits*, apabila disampaikan sesuai dengan jalurnya. Qishash tidak disebut had, karena merupakan hak sesama hamba, yang mempunyai pilihan untuk memaafkan, seperti yang akan dijelaskan nanti.

Bagian Ketiga

Ta'zir: Yaitu pembinaan karena suatu dosa yang dilakukan yang tidak ada ketentuan had padanya dan tidak pula ada kafarat untuknya, seperti yang akan Anda ketahui nanti.

Kemudian di antara had-had yang disepakati itu ada tiga:

Pertama; Had zina, kendati sebagian orang mengatakan, tidak ada hukuman rajam padanya.

Kedua; Had qadzaf.

Ketiga; Had pencurian.

Bagian Pertama
HAD MEMINUM KHAMER

ADAPUN had meminum khamer, maka kalangan imam dan ulama menyatakan, bahwa itu had. Namun, sebagian mereka mengatakan, itu masuk dalam bab *ta'zir.*

Meskipun demikian mereka berbeda pendapat tentang ukurannya:

Para ulama dari madzhab Maliki, Hanafi dan Hambali mengatakan, ukurannya adalah sebanyak 80 kali cambukan, karena Umar ﷺ, telah menentukannya sebanyak 80 kali cambukan dan keputusan ini disetujui oleh kalangan sahabat ﷺ.

Sementara itu kalangan ulama dari madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa jumlahnya sebanyak 40 kali cambukan, karena jumlah itu yang tetap dari Nabi ﷺ.

Muslim telah meriwayatkan dari Anas ﷺ, bahwa dulu Nabi ﷺ telah melaksanakan hukuman pukul pada kejahatan meminum khamer dengan pelepah korma dan sandal sebanyak 40 kali.[3]

---

3 (1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada (86), *Kitab: Hudud,* (2) *Bab: Riwayat tentang Pemukulan Peminum Khamer* (Al-Hadits: 6773). Juga diriwayatkan olehnya pada Kitab yang sama, (4) *Bab: Pemukulan dengan Pelepah Korma dan Sandal* (Al-Hadits: 6776). Dan diriwayatkan oleh Muslim pada (29) *Kitab: Hudud,* (8) *Bab: Had Khamer* (Al-Hadits: 37/1806). Dikeluarkan oleh Abu Dawud pada (32) *Kitab: Hudud,* (35) *Bab: Tentang Had pada Khamer* (Al-Hadits: 4479). Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi pada (15), *Kitab: Hudud,* (14), *Bab: Riwayat tentang Had Orang yang Mabuk* (Al-Hadits: 1448). Diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada *Kitab: Hudud, dalam Sunan Al-Kubra,* sebagaimana ditulis dalam *At-Tuhfah* (1/348). Diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada (20) *Kitab: Hudud, Bab: Had untuk Orang yang Mabuk* (Al-Hadits: 2570) Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya (Al-Hadits: 12140) juz 4 dari Musnad Anas bin Malik. Dikeluarkan oleh Ad-Darami pada *Kitab: Hudud, Bab: Tentang Had Khamer* (Al-Hadits: 2/175). Dikeluarkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam Musnadnya (Al-Hadits: 1970). Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi pada *Kitab: Berbagai*

Cukuplah had ini sekalipun pelaku melakukannya berkali-kali.

Mengenai apa yang dilakukan oleh Umar ﷺ, adalah termasuk bab *ta'zir*, ketika ia melihat bahwa kebiasaan minum khamer telah merebak di beberapa wilayah, sehingga ia memperkeras hukuman untuk membuat jera para peminum. Tambahan yang dilakukannya bukan bagian dari had, tetapi hanya *ta'zir*, di mana imam (pemimpin) punya pilihan untuk melakukannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang alat yang digunakan dalam pemukulan:

Sebagian mengatakan, bahwa dulu mereka melakukannya pada masa Nabi ﷺ dengan pelepah korma, sandal, bagian-bagian ujung pakaian dan tangan.

Berdasarkan pendapat ini maka tidak dibolehkan keluar dari alat-alat ini.

Sedangkan jumhur berpendapat: Boleh saja menggunakan alat-alat ini sebagaimana dilakukan dengan cemeti.

Sebagian lagi melihat, bahwa tidak sah dilakukan dengan cemeti kecuali apabila peminum tetap membandel dan bejat yang tidak mempan apabila hanya dipukul dengan tangan atau pelepah korma. Inilah had peminum minuman keras yang diperselisihkan.○

Minuman dan Had padanya, Bab: Keterangan tentang Jumlah Had Khamer (Al-Hadits: 8/319). Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya pada (20) *Kitab: Hudud,* (2) *Bab: Had Minuman* (Al-Hadits: 4448); dan dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya (Al-Hadits: 3015) dan (Al-Hadits: 3127).

Bagian Kedua

HAD-HAD YANG DISEPAKATI, YAITU HAD ZINA – DEFINISINYA

Had Muhshan (Pezina yang Telah Menikah)

Adapun had zina, syariat telah membedakan padanya antara orang yang telah menikah dengan yang belum menikah. Diperketatkan hukuman pada yang pertama, karena ia telah mengerti arti perkawinan dan telah mengetahui nilai penyerangan terhadap kehormatan dengan sebenar-benarnya, sehingga balasan baginya pun hukuman mati.

Para Imam telah sepakat bahwa lelaki yang memenuhi syarat-syarat ihshan, kemudian melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang juga telah memenuhi syarat-syarat ihshan, karena statusnya sebagai perempuan merdeka, baligh, berakal, dan telah disetubuhi dalam pernikahan yang sah, sedang dia seorang muslimah -maka keduanya dinyatakan sebagai pezina yang muhshan, yang masing-masing dijatuhi hukuman rajam sampai mati. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi, "*Laki-laki dan perempuan yang telah menikah apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai bentuk hukuman dari Allah.*" (Hadits *muttafaq alaih*)

Dan sabda Nabi ﷺ, "*Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga alasan: janda atau duda yang berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah.*" Sebagaimana tercantum di dalam dua kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah رضي الله عنها, Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنهما. Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Rajam adalah kebenaran dalam kitab*

Allah bagi orang yang berzina apabila telah berstatus ihshan pada kaum laki-laki dan perempuan, apabila telah terbukti atau telah terjadi kehamilan atau berdasarkan pengakuan." (Hadits *muttafaq alaihi*)

Juga karena Nabi telah melakukan perajaman terhadap Ma'iz, dan terhadap seorang wanita Ghamidiyah, serta terhadap yang lainnya. Begitu pula, para Khulafaur Rasyidin telah menegakkan had rajam berdasarkan ijma' tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya.

Jadi, had rajam itu ditetapkan berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir, perbuatan Rasulullah, dan ijma' umat. Juga ditetapkan berdasarkan Al-Kitab menurut pendapat orang yang mengatakan, bahwa hadits rajam dulunya adalah sebuah ayat dari Al-Qur`an, kemudian dinasakhkan dan tetap berlaku hukumnya.

Tidak ada keraguan bahwa hukuman ini merupakan balasan yang setimpal bagi kejahatan perzinaan dengan kadar yang sempurna. Sebab, penyerangan terhadap kehormatan melalui gambaran yang sangat buruk ini adalah seperti penyerangan terhadap jiwa.

Cara Pelaksanaan Had Rajam

Apabila telah wajib penegakkan had zina terhadap pelaku zina laki-laki atau perempuan atas dasar pengakuan atau berdasarkan kesaksian oleh saksi atau melalui suatu bukti, maka dilakukan perajaman dengan menggunakan batu yang berukuran sedang. Tidak menggunakan batu-batu kerikil yang ringan supaya penyiksaannya tidak memakan waktu lama dan tidak pula dengan batu-batu karang yang dapat membunuh dalam sekali pukul, sehingga menjadi hilang hikmah agar menjadi peringatan yang dikehendaki dari penegakkan had. Tetapi, dilakukan pemukulan atau pelemparan dengan batu sebesar kepalan telapak tangan. Dan harus dihindari pemukulan wajah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwa ia mengatakan, "Rasulullah telah melarang melakukan pemukulan pada wajah dan dari melaku *wasyam* padanya." Yaitu pengobatan dengan *kay* yang menggunakan api. Juga karena Nabi ﷺ tatkala memerintahkan untuk merajam wanita Ghamidiyah beliau mengambil batu seperti kacang lalu melemparkannya kepada wanita itu, seraya mengatakan kepada orang banyak, *"Lemparilah dia dan hindarilah wajah."*

Lelaki yang berzina sewaktu dilaksanakan hadnya tidak diikat, tidak dibelenggu, dan tidak digalikan lubang untuknya. Sedangkan perempuan boleh saja menggalikan lubang untuknya saat dilakukan perajaman padanya sampai dada supaya tidak tersingkap auratnya dan dikencangkan pakaiannya sewaktu pelaksanaan had atasnya, supaya tubuhnya tidak tampak di hadapan orang banyak, karena merupakan aurat dan diharamkan membuka auratnya sekalipun pada waktu pelaksanaan had atasnya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat di masa-masa Rasulullah.

Para fuqaha sepakat bahwa had rajam tetap dilaksanakan pada pelaku zina di hari yang sangat panas atau sangat dingin dan juga tetap dilaksanakan pada orang yang sakit. Sebab, jiwa telah dipenuhi haknya sehingga tidak perlu ditunda hadnya hingga sembuh. Berbeda dengan hukum cambuk. Mereka juga sepakat bahwa had rajam tidak dilaksanakan pada wanita yang sedang hamil dan harus ditangggguhkan sampai ia melahirkan dan menyusui bayi, dan hingga bayinya itu bisa mengonsumsi makanan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika menjatuhkan had pada wanita Ghamidiyah. Sebab, pelaksanaan Had pada wanita hamil dapat menyebabkan janin yang masih berada dalam perutnya terbunuh.

Dan jika terjadi, maka itu adalah pembunuhan terhadap jiwa yang tak berdosa tanpa dasar kebenaran. Mereka juga sepakat bahwa apabila pelaku zina meninggal dunia sewaktu ditegakkan had atasnya, harus dimandikan, dikafani, dan dishalatkan serta dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap orang yang meninggal karena had.

Perzinaan yang Dilakukan Orang yang Waras dengan Orang Gila

Apabila seorang wanita muslimah yang baligh dan waras memberikan peluang kepada orang gila untuk menggauli dirinya sehingga ia berzina dengannya, atau lelaki yang waras dan baligh melakukan perzinaan dengan wanita gila, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya:

Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Wajib menegakkan Had pada yang berakal di antara keduanya dan gugur kewajibannya dari yang gila, karena ia tidak mukallaf. Secara mutlak hukum berlaku bersama akal.

Sementara itu kelompok Al-Hanafiyah mengatakan: Seandainya

seorang laki yang berakal dan baligh berzina dengan seorang anak kecil yang belum berakal atau wanita gila yang tidak waras pikirannya, maka harus ditegakkan had terhadap lelaki berakal tersebut. Hukuman ini khusus untuk laki-laki itu.

Apabila seorang wanita berakal dan baligh tunduk kepada seorang anak yang belum baligh atau seorang yang gila dan memberi kesempatan untuk berzina dengannya, maka tidak harus ditegakkan had atas wanita tersebut dan tidak pula terhadap orang yang menzinainya. Sebab, had itu wajib terhadap laki-laki yang telah mengerti zina dan wajib terhadap wanita yang sengaja memberi peluang untuk berzina dengannya. Yang diambil dalam had zina itu keharaman semata dan hal itu tidak ada pada perbuatan anak kecil, karena ketiadaan taklif, sehingga karena itulah tidak terwujud bersamanya pemberian kesempatan oleh perempuan tersebut untuk berzina dengannya, maka tidak wajib pula ditegakkan had atas perempuan itu. Sedangkan, perbuatan lelaki berakal yang baligh telah melanggar yang haram, sehingga wajib dijatuhi had.

Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar mengatakan: Diwajibkan had atas perempuan berakal yang memberi kesempatan kepada anak kecil atau orang gila untuk berzina dengannya, karena dia berakal dan mukallaf, sehingga akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya, dan itulah pendapat yang rajih.

Had Pelaku Zina yang belum Muhshan

Adapun pelaku zina yang belum pernah menikah, sesungguhnya telah ditentukan hukumannya sebanyak 100 kali cambukan, karena diketahui bahwa ia belum pernah mengenal arti kecemburuan terhadap istri, sehingga ia punya hak untuk mendapatkan keringanan.

Para fuqaha bersepakat: bahwa laki-laki dan perempuan lajang yang merdeka, berakal, dan baligh, serta muslim apabila melakukan perzinaan, maka kepada masing-masing dari keduanya dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Hukuman ini ditetapkan dalam kitab Allah *Ta'ala*, pada firman-Nya, "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)*

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (An-Nur: 2)

Para mufassir menjelaskan, bahwa ayat ini dikhususkan oleh beberapa hadits yang menerangkan tentang perajaman pezina yang muhshan dan tetap berlaku dalam hukum pelaku zina yang tidak berstatus muhshan.

Undang-undang tentang Had Deraan (Cambukan)

Para fuqaha mengatakan: Pukulan pada *ta'zir* harus lebih keras daripada pukulan pada had zina, dan pukulan pada had zina harus lebih keras daripada pukulan pada peminum khamer.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk tidak boleh digunakan cambuk yang baru, karena dapat memberikan rasa sakit yang lebih, namun juga tidak boleh cambuk yang terlalu lama dan telah usang, karena akan membuat pukulan tidak terasa sakit. Harus digunakan cambuk yang tidak terlalu lama dan tidak pula baru yang terbikin dari kulit. Mereka mengatakan, tubuh orang yang dipukul tidak boleh digelonjorkan, tidak diikat, dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam memukulnya oleh algojo. Juga tidak boleh dilucuti dari seluruh pakaiannya. Dibiarkan bajunya tetap dipakai untuk menutupi auratnya, dan hanya dilepas pakaian dari bulu dan kulit. Pemukulan harus dilakukan secara merata di sekujur tubuhnya, sehingga setiap anggota tubuhnya dapat merasakan pukulan, karena dia telah merasakan kenikmatan pada setiap anggota tubuhnya. Lagi pula karena pemukulan yang dilakukan hanya pada satu bagian tubuh saja dapat menyebabkan celaka dan hal ini tidak boleh terjadi. Pemukulan harus dilakukan secara merata di seluruh anggota tubuhnya, supaya tidak menyebabkan kerusakan yang dilarang, hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal: perbuatan zina setelah berstatus muhshan, murtad sesudah Islam, dan membunuh jiwa tanpa dasar kebenaran."* (HR. At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan ؓ)

Dihindari pula pemukulan di tempat-tempat yang mematikan, seperti lekukan leher, alat kelamin, serta wajah karena bagian ini menghimpun keelokan. Juga berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi, *"Apabila salah seorang kalian memukul, maka hindarilah bagian wajah."* Dan riwayat yang diterima dari Umar ؓ, bahwa ia berkata kepada algojo, "Hindari olehmu kepala dan kemaluan." Sebagian orang mengatakan, boleh saja melakukan

pemukulan pada kepala, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, bahwa ia berkata kepada algojo, "Pukullah kepala, karena padanya terdapat setan." Laki-laki dipukul dalam posisi berdiri. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan tertutup, serta tidak boleh dilepas pakaiannya, karena tubuhnya adalah aurat yang harus ditutupi. Penyingkapan aurat adalah haram. Hanya saja harus dilepas darinya pakaian dari bulu, pakaian yang disisipi, dan pakaian dari kulit supaya rasa sakit dapat sampai ke tubuhnya, sehingga dapat dicapai tujuan dari penegakkan had, yaitu merasakan keperihan, agar yang bersangkutan jera dan mau membersihkan diri dari dosa.

Perempuan dipukul dalam posisi duduk berdasarkan ucapan Umar bin Al-Khathab ﷺ, "Laki-laki dipukul dalam posisi berdiri dan perempuan dalam posisi duduk." Dan juga karena dasar penampilan laki-laki adalah terbuka dan tampak supaya orang lain dapat mengambil pelajaran darinya; sedangkan dasar tampilan perempuan adalah tertutup dan tersembunyi.

Pencambukan Orang yang Sedang Sakit

Apabila orang yang akan dicambuk itu kurus atau sangat kurus, atau sedang mengidap penyakit kritis yang tak dapat disembuhkan, seperti orang yang terkena kusta, terserang kanker, dan sebagainya di antara penyakit-penyakit berbahaya dan mematikan, maka dicambuk dengan menggunakan mayang pohon korma yang mempunyai sebanyak seratus ranting atau lima puluh ranting. Pada ikatan yang berisi seratus ranting hanya dipukulkan kepada terdakwa satu kali, sedang pada ikatan yang berisi lima puluh, dipukulkan dua kali, dengan menjaga kemungkinan ranting-ranting tersebut dapat menyentuh seluruh tubuhnya. Atau, terdakwa dipukul dengan bagian-bagian ujung pakaian yang telah dipilin, atau dengan sandal, seperti yang terjadi di masa Rasulullah ﷺ.

Al-Bukhari dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan, bahwa telah dihadapkan kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki yang telah meminum khamer. Beliau bersabda, "*Pukulilah dia!*" Maka di antara kami ada yang memukul laki-laki tersebut dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada pula yang memukul dengan pakaiannya. Ketika orang itu pergi, orang-orang pun berujar, semoga Allah

menghinakannya. Mendengar itu Nabi pun menegur mereka, *"Janganlah kalian mengatakan demikian, janganlah kalian membantu setan mencelakakannya."*

Dari hadits yang ada dapat dipahami bahwa pemukulan dalam pelaksanaan had boleh saja dilakukan dengan apa pun yang dapat memberikan efek rasa sakit, sehingga cara ini dapat digunakan pada terdakwa yang sedang menderita sakit yang serius, sebagai bentuk kemudahan dari Allah *Ta'ala* bagi orang-orang yang sakit. Akan tetapi dalam kondisi sehat, maka tidak boleh menggunakan benda-benda ini, sekiranya tidak dapat mewujudkan tujuan yang dimaksud dari penegakkan had, yaitu memberi efek sakit dan efek jera dari perbuatan dosa, sehingga menjadi jelaslah pencambukan dengan cemeti agar dapat tercapai tujuan yang dimaksudkan.

Para fuqaha sepakat bahwa tidak boleh melaksanakan pemukulan pada pezina di waktu panas sangat terik dan tidak boleh dalam kondisi sangat dingin, tetapi harus ditunda hingga udara kembali normal. Para imam sepakat bahwa pezina yang bukan muhshan apabila menderita sakit yang ada harapan untuk sembuh, tidak ditegakkan had atasnya ketika itu, tetapi ditangguhnya dan ditahan sampai ia sembuh dari penyakitnya, supaya ia tidak celaka, akibat akumulasi penyakit dan pemukulan.

Had Wanita yang Sedang Nifas dan Wanita yang Hamil

Kalangan fuqaha menyepakati bahwa perempuan tidak boleh dicambuk dalam kondisi sedang hamil, tetapi ditangguhkan sampai ia melahirkan bayinya, setelah tidak terasa lagi pedihnya melahirkan dan telah sembuh dari nifas, demi untuk menjaga bayi dan perempuan itu, agar keduanya tidak binasa akibat bersatunya cambukan, perihnya melahirkan, dan penyakit nifas. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Imam Ali ﷺ, bahwa ia pernah berpidato di hadapan kaum muslimin, katanya, "Wahai semua orang, tegakkan had atas budak-budak kalian, yang muhshan di antara mereka maupun yang belum. Sebab, budak perempuan Rasulullah pernah melakukan zina, maka beliau menyuruhku untuk mencambuknya, ternyata ia baru saja bebas dari nifas, sehingga aku khawatir jika aku mencambuknya akan membunuhnya. Maka hal itu aku ceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda, *"Bagus."*

Lima perawi selain Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Imran

bin Hushain ﷺ, bahwa seorang wanita hamil dari Juhainah datang menghadap Rasulullah ﷺ, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, saya telah berhak mendapatkan had, maka tegakkanlah atas diri saya!" Lantas beliau pun memanggil walinya dan mengatakan kepadanya, "*Perlakukan dia dengan baik, maka jika telah melahirkan, bawalah dia kepadaku!*" Sesudah itu, beliau pun memerintahkan untuk membawanya, lalu dikencangkan pakaiannya, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya, dan beliau menshalatkan jenazahnya. Umar berkata, "Apakah engkau mengerjakan shalat untuknya wahai Nabi Allah, padahal dia telah berzina?" Beliau menjawab, "*Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagikan kepada tujuh puluh orang dari warga Madinah, pasti akan mencukupi mereka. Apakah engkau pernah mendapatkan suatu taubat yang lebih unggul daripada dia bermurah hati menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala.*"

Disimpullkan dari hadits ini tentang penegakkan had atas budak laki-laki maupun perempuan, yang muhshan di antara mereka atau tidak, sebagaimana disimpulkan darinya tentang penangguhan had dari wanita yang sedang nifas hingga sembuh dan telah bebas dari nifasnya dan dari menyusui anaknya, hingga anaknya tak butuh lagi padanya, sebagai bentuk kasih sayang terhadap bayinya. Ini merupakan bentuk kemudahan Islam.

Menghimpun antara Cambukan dan Rajam

Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak boleh menghimpun antara cambukan dan rajam terhadap pelaku zina yang muhshan, karena had rajam telah menghapus had cambukan dan telah mengangkatnya. Lagi pula karena had yang lebih kecil sudah terkandung dalam had yang lebih besar dan tidak didapatkan darinya faedah yang diharapkan, yaitu efek jera dan pembersihan dari dosa, dimana pelaku akan mati.

Sementara kelompok Al-Hanabilah berpendapat: Pelaku yang muhshan dicambuk pada hari pertama kemudian dilaksanakan Had rajam pada hari kedua. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau telah mencambuk seorang laki-laki di hari Kamis dan merajamnya di hari Jum'at. Akan tetapi pendapat rajih adalah yang dikatakan oleh Jumhur, karena Nabi ﷺ telah melakukan perajaman terhadap Ma'iz dan melakukannya terhadap seorang wanita Juhainah dan tidak pernah diriwayatkan dari seorang

sahabat pun bahwa beliau telah mencambuk salah seorang dari mereka sebelum perajamannya. Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya mengatakan, sunnah menunjukkan bahwa cambukan berlaku tetap bagi pezina yang masih lajang dan gugur dari pelaku yang muhshan. Pendapat seluruh imam adalah rajam tanpa cambukan.

Penghimpunan antara Cambukan dan Pengasingan

Para fuqaha berselisih pendapat tentang masalah ini:

☞ **Madzhab Maliki**

Fuqaha Malikiyah berpendapat: Diharuskan untuk mengasingkan pelaku zina yang masih lajang, merdeka, dan belum berstatus muhshan sesudah ditegakkan had cambukan padanya, jauh dari kampung halaman tempat bermukimnya, sejauh jarak yang diperbolehkan mengqashar shalat selama satu tahun.

Tujuannya, untuk menjelekkan perbuatan zina di mata pelaku dan sebagai bentuk kasihan kepadanya agar ia terjauh dari tempat dia telah melakukan perzinaan, dimana ia pasti akan mendapatkan dampak negatif dan hinaan dari warga kampungnya dan para tetangganya. Mungkin mereka merendahkanya di masjid-masjid dan tempat-tempat pertemuan, dan mereka pun mendapatkan dosa karena menghinanya, sehingga mengasingkannya lebih baik untuknya dan untuk mereka. Adapun perempuan yang berzina, maka tidak boleh diasingkan dari kampungnya, sebab, dikhawatirkan akan tersebarnya fitnah dan merebaknya kerusakan lebih besar. Lagi pula karena ia adalah aurat, sedang dalam pengasingannya akan mengabaikannya. Pembuat syariat telah melarang perempuan melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani mahramnya. Yang wajib baginya adalah berdiam diri di rumahnya dan menjauhi masyarakatnya, yakni dalam bentuk tahanan rumah.

☞ **Madzhab Hanafi**

Sedangkan kelompok Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak boleh menghimpun antara cambukan dan pengasingan. Sebab, pengasingan tidak disebutkan dalam ayat surat An-Nur, dan ia hanya tambahan pada nash. Pengasingan hanya ditetapkan berdasarkan khabar dari satu orang, sehingga tidak perlu diamalkan, serta bukan pula bagian dari kesempurnaan had.

Tetapi urusannya diserahkan kepada Imam, dan masuk dalam bab *ta'zir*. Jika Imam menilai ada faedahnya, maka ia boleh mengasingkannya. Tetapi jika tidak ada faedah, maka tidak boleh menjauhkannya dari kampungnya. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menyampaikan kata-kata bijaknya yang terkenal, "Cukuplah pembuangan itu sebagai fitnah." Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat hanyalah berdasarkan ijtihadnya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali**

Sementara kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berkata: Bagi pasangan pelaku zina yang masih lajang dan merdeka serta berakal sanksinya dihimpunkan antara cambukan dan pengasingan ke tempat yang jarak tempuhnya diperbolehkan untuk mengqashar shalat, agar keduanya bisa merasakan keterasingan lantaran jauh dari keluarga dan kampung halamannya, sehingga ia merasa jera untuk melakukan kesalahan ini. Hukuman ini dilaksanakan oleh Abu Bakar, Umar bin Al-Khathab, Utsman bin Affan, dan Imam Ali ﷺ, hingga sebagian ulama mengatakan, saya berpendapat padanya terdapat ijma', berdasarkan keterangan yang tetap bahwa Umar telah mengasingkan ke Syam, Utsman mengasingkan ke Mesir, dan Ali melakukannya ke Bashrah. Juga keterangan yang terdapat pada hadits Nabi ﷺ yang berbunyi, *"Lajang dengan lajang hukumannya adalah cambukan seratus kali dan pengasingan selama satu tahun."* Dan sabda beliau pada hadits tentang seorang buruh, "Untuk putramu adalah seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun." Laki-laki maupun perempuan sama-sama diasingkan, dengan catatan bahwa untuk perempuan harus disertai mahramnya yang dapat menafkahi dalam pengasingannya, yang bisa menemaninya dan tinggal bersamanya.

Pembahasan tentang Orang yang Membunuh Laki-laki yang Berzina dengan Istrinya

Banyak kita perhatikan orang-orang saling bunuh disebabkan oleh perbuatan zina. Oleh karena itu, kita temukan berbagai undang-undang di semua syariat telah menghilangkan qishash dari pelaku pembunuhan terhadap lelaki yang menzinai istrinya. Sebab, undang-undang menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan pengkhianatan yang menuntut pelakunya harus dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang memergoki laki-laki lain sedang bersama istrinya dan telah terbukti terjadi perbuatan keji di antara mereka, sehingga ia membunuhnya, apakah dia dihukum atau tidak?

Jumhur berpendapat, "Tidak boleh seseorang membunuh laki-laki yang ditemukannya bersama istrinya dan telah terbukti ia melakukan perbuatan keji, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Saad bin Ubadah ﷺ, berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku memergoki seorang laki-laki sedang bersama istriku, apakah aku harus menangguhkannya sampai aku bisa mendatangkan empat orang saksi?"

Rasulullah menjawab, "*Ya.*"

Maka, jika ia membunuhnya, akan dikenakan qishash padanya, kecuali ia bisa mengajukan bukti atas perbuatan zina yang dilakukan orang itu, sedang ia seorang muhshan dan korban mengakui hal itu. Adapun jika ia membunuh keduanya atau salah satunya, dan ia tidak bisa menunjukkan bukti atau tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi atas perbuatan zina atau tidak ada pengakuan, maka ia dituntut qishash atau membayar diyat. Sebab, bisa saja seseorang menuduh orang lain memasuki rumahnya untuk melakukan sesuatu, kemudian ia membunuhnya karena ada dendam pada dirinya dan ia mengatakan, saya mendapatkannya bersama istri saya, secara dusta.

Bisa saja ia membunuh istrinya supaya ia bisa bebas darinya karena ada sesuatu hal pada dirinya, kemudian ia menuduhnya secara dusta, bahwa ia telah memergoki bersamanya seorang laki-laki yang berzina dengannya. Karena itulah, pembuat syariat bersikap hati-hati dalam masalah ini demi menjaga jiwa, bahwa diharuskan kepada pembunuh untuk menunjukkan bukti atas tuduhannya. Jika ia mampu mendatangkan bukti, maka tidak ada tuntutan kepadanya.

Sebagian generasi salaf berpendapat: bahwa ia tidak dihukum bunuh sama sekali dan dimaafkan apa yang telah dilakukannya apabila tampak darinya tanda-tanda kejujurannya, berdasarkan pemeriksaan dokter atas hal itu, atau adanya beberapa syubhat sebelum itu yang menandakan buruknya perilaku istrinya, atau orang yang dibunuh tersebut telah dikenal sebelumnya sering melakukan zina dan sebagainya.

Sedangkan kelompok Al-Hanabilah dan Al-Malikiyah berpendapat: Jika ia dapat menghadirkan dua orang saksi bahwa ia telah membunuhnya karena perbuatan zina, sedangkan orang yang terbunuh seorang muhshan, maka tidak ada tuntutan atasnya. Sementara kelompok Hadawiyah mengatakan, boleh saja seseorang membunuh lelaki lain yang dipergokinya sedang bersama istrinya atau budak perempuannya pada waktu berlangsung perbuatan itu, dan tidak ada tuntutan apa pun atasnya. Adapun setelah perbuatan terjadi, maka ia harus menunjukkan bukti, atau diberlakukan qishash terhadapnya jika orang yang melakukan zina itu seorang yang masih lajang.

Kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Jika seorang laki-laki mendapatkan lelaki lain sedang bersama istrinya, lalu ia menuduh orang itu telah melakukan sesuatu yang mengharuskan had terhadap istrinya, sedangkan keduanya sama-sama sudah menikah, lantas ia membunuh mereka atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, niscaya diharuskan qishash atas dirinya, siapa pun yang dibunuhnya. Kecuali jika para wali dari korban menghendaki diyat atau memaafkan.

Seandainya pelaku mengklaim bahwa para wali korban mengetahui korban memang telah melakukan sesuatu yang mengharuskan had, atau ada tanda-tanda dari perempuan, jika yang menjadi korban adalah perempuan, maka atas yang mana saja di antara keduanya yang diklaimnya, ia dituntut supaya bersumpah bahwa dia tidak mengetahui. Begitu pula kalau seseorang mendapati lelaki lain sedang melakukan sodomi terhadap putranya atau berzina dengan budak perempuannya, hukumnya tidak berbeda dan tidak digugurkan qishash dan hukum bunuh darinya, kecuali jika ia bisa menunjukkan bukti atas perbuatan tersebut. Seandainya seseorang memergoki lelaki lain bersama istrinya sedang melakukan sesuatu yang mengharuskan had zina, lalu ia membunuh keduanya, di mana laki-laki adalah seorang muhshan dan perempuan tidak muhshan karena seorang non muslimah, atau karena akad dilangsungkan tanpa saksi, maka tidak ada tuntutan terhadapnya dari laki-laki yang dibunuhnya, namun ditetapkan qishash atasnya karena membunuh perempuan. Apabila laki-laki tidak muhshan dan perempuan muhshan, niscaya ditetapkan qishash padanya dari korban laki-laki dan tidak ada tuntutan apa pun dari

perempuan, asalkan dia bisa menunjukkan bukti atas perbuatan zina yang telah dilakukan korban.

Dari Ibnu Al-Musayyib telah diriwayatkan bahwa di Syam pernah ada seorang laki-laki memergoki lelaki lain sedang bersama istrinya, lalu ia pun membunuh keduanya. Maka Mu'awiyah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari supaya menanyakan masalah itu kepada Ali ﷺ. Ali pun menjawab, "Saya Abu Al-Hasan, jika ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia pun dibunuh."

Namun, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab ﷺ, bahwa ia menghalalkan darah korban. Ia berkata, "Orang ini dibunuh oleh Allah, dan Allah tidak menyakiti selamanya." Keputusan ini keluar dari Umar, karena adanya bukti, bahwa korban telah melakukan perbuatan zina, sedang ia seorang yang muhshan, atau karena wali korban telah mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengharuskan dia dibunuh. Ia pernah berkata, "Jika pembunuh terkenal sebagai pembunuh, maka ia dibunuh. Namun jika ia tidak dikenal sebagai pembunuh, biarkan dia dan jangan dibunuh."

Adapun agama-agama terdahulu telah sepakat mengharamkan perbuatan zina, sebagaimana hal tersebut tertera pada kitab-kitab yang diturunkan dari langit.

Sikap Hukum Positif terhadap Kejahatan ini

Dalam menangani kejahatan yang keji ini hukum-hukum positif telah terbagi kepada tiga golongan:

1. Hukum yang tidak menjatuhkan sanksi sama sekali terhadap kejahatan zina, bahkan membolehkannya seperti undang-undang Inggris.
2. Hukum yang menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan ini dengan hukuman yang tidak membedakan antara suami dan istri, seperti undang-undang Jerman.
3. Hukum yang menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan ini, tetapi memisahkan antara suami dan istri, seperti undang-undang Prancis. Undang-undang inilah yang sekarang berlaku di berbagai pradilan di negara-negara Arab.

Perbandingan antara Hukum Langit dengan Hukum Positif

Agama Islam menganggap setiap hubungan seksual yang diharamkan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan atau antara laki-laki dengan laki-laki merupakan kejahatan zina, baik si laki-laki muhshan atau tidak, apabila ia telah mumayyiz, baligh, berakal, dan tanpa paksaan. Tidak ada unsur campur tangan untuk tempat padanya. Berbeda dengan undang-undang positif yang tidak menganggap kejahatan ini sebagai zina kecuali jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah menikah dan seorang perempuan yang telah menikah, atau salah satu dari mereka telah menikah, maka kejahatan pun terjadi dengan beberapa syarat serta kondisi-kondisi yang telah dijelaskan oleh undang-undang. Bagi laki-laki tidak terbukti melakukan kejahatan kecuali jika kejadiannya berlangsung di dalam rumahnya sendiri. Kalau terjadi di luar rumahnya, maka tidak dianggap sebagai kejahatan dan ia tidak mendapatkan sanksi karenanya. Sedangkan bagi perempuan, kejahatan dianggap terjadi kapan pun ia berbuat dan dimana pun, selama ia masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya. Terlihat jelas perbedaan antara suami dan istri dalam undang-undang positif sebagai berikut:

1. Ditetapkan perzinaan bagi istri jika ia melakukannya di mana saja. Sedangkan suami tidak ditetapkan berzina, kecuali jika ia melakukannya di rumahnya sendiri -Pasal (274-277) dalam undang-undang.
2. Istri dijatuhi vonis kurungan apabila terbukti melakukan kejahatan ini selama dua tahun. Sedangkan suami bila terbukti dikenakan penahanan selama enam bulan.
3. Istri tidak bisa memaafkan suami setelah jatuhnya vonis terhadapnya, sekalipun ia bisa untuk memberi maaf sebelum terbitnya keputusan hukum atasnya. Adapun suami, ia bisa memaafkan istrinya hingga walaupun sesudah keluarnya putusan hukum atasnya, karena merupakan pencabutan haknya. Pasal (274)
4. Undang-undang akan meringankan sanksi dari suami yang memaafkan istrinya apabila terbukti ia melakukan perbuatan zina. Sedangkan istrinya tidak berhak mendapatkan keringanan ini.
5. Orang yang memergoki istrinya sedang melakukan perbuatan zina, lalu ia membunuhnya dan membunuh lelaki yang berzina dengannya

dijatuhi vonis kurungan selama masa yang pantas sebagai ganti dari hukuman yang ditetapkan pada dua pasal (234-236) tentang kasus seseorang yang membunuh orang lain.

Telah berlaku undang-undang kasasi di beberapa pengadilan Mesir bahwa pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi ini dianggap sebagai kejahatan ringan, maka tidak dikenakan hukuman melakukannya, karena tidak adanya nash.

Seseorang yang Mempertahankan Harta dan Kehormatan Keluarganya

Para fuqaha sepakat bahwa seseorang apabila diserang oleh orang lain yang hendak mengambil hartanya atau hendak membunuhnya, di perkampungan yang memungkinkannya meminta bantuan atau di tengah padang pasir yang sulit untuk meminta bantuan di sana, atau orang itu hendak merusak kehormatan keluarganya di salah satu di antara dua tempat tersebut, maka pilihannya adalah hendaklah berbicara kepada pelaku yang hendak melakukan perbuatan tersebut dan meminta tolong kepada kaum muslimin, atau pihak keamanan. Maka, jika pelaku menghentikan perbuatannya dan meninggalkannya, tidak ada hak baginya untuk membunuhnya. Tetapi apabila pelaku enggan untuk menghentikan perbuatannya dan tetap menyerangnya untuk mengambil hartanya atau hendak membunuhnya atau membunuh keluarganya, atau masuk mendekati istrinya, anak perempuannya, ibunya atau salah seorang dari mahramnya, atau pembantu perempuannya atau anaknya yang masih kecil, atau pelaku telah membunuh penjaga yang berada di luar rumah, sehingga yang bersangkutan leluasa masuk ke tempat kaum perempuan untuk berbuat mesum, atau ingin memerkosa salah seorang dari mereka, maka bagi kepala rumah tangga wajib untuk membela kehormatannya dengan kekuatan dan senjata apa pun yang dimilikinya.

Jika tidak sanggup menghentikannya kecuali harus memukul dengan tangan, tongkat, senjata, atau lainnya, maka ia boleh memukulnya dalam kondisi seperti ini, tetapi tidak ada hak baginya untuk sengaja membunuh sejak awal, cukup memukulnya tanpa menyebabkan pelaku terbunuh. Namun, jika ia memukulnya demi membela dirinya, hartanya, kehormatannya dan pelaku pun terbunuh, maka tidak ada tuntutan atasnya,

tidak qishash, tidak diyat dan kifarat, serta tidak ada dosa baginya di Hari Kiamat. Tidak ada pula *ta'zir* dari pihak berwenang dan darah korban pun halal. Apabila orang yang membela diri itu terbunuh oleh senjata perampok yang menyerangnya, maka ia mati syahid dan ia akan mendapatkan pahala orang yang berperang di jalan Allah ﷻ.

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Said bin Zaid ﷺ, yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya maka ia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia mati syahid. Dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia bati syahid.*" At-Tirmidzi mengatakan, hadits hasan.

Sementara Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia bercerita, "Ada seorang yang datang menemui Rasulullah ﷺ seraya mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda, "*Jangan berikan hartamu.*" Orang itu berkata, "Bagaimana pendapatmu, jika ia membunuhku?" Beliau bersabda, "*Engkau mati syahid.*" Orang itu berkata lagi, "Bagaimana jika aku membunuhnya?" Beliau bersabda, "*Dia di neraka.*" Dapat diqiyaskan pada kasus ini adalah orang membela dirinya, kehormatannya atau agamanya, sebagaimana terdahulu pada hadits yang mulia.

Memukul Perempuan untuk Membinanya

Para fuqaha kaum muslimin sepakat pada satu kata tentang bolehnya memukul istri apabila ia berlaku *nusyuz*, atau menentang perintah atau melakukan kekejian, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka.*" (An-Nisaa': 34) yakni pukulan menyakitkan, namun tidak melukai, sehingga tidak mematahkan tulang atau mengeluarkan darah.

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi, "*Bersikap baiklah terhadap kaum perempuan karena mereka itu tawanan di sisi kamu, kamu tidak memiliki apa pun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata. Jika mereka melakukannya, maka boikotlah mereka di tempat-tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Jika mereka patuh pada kalian, maka janganlah melampaui batas terhadap mereka, melainkan*

bahwa kamu memiliki hak dari kaum perempuan kalian dan kaum perempuan kalian memiliki hak dari kalian. Ingat, hak kalian dari mereka, janganlah sampai menginjak kasur kalian orang yang tidak kalian sukai, dan mereka tidak boleh mengizinkan memasuki rumah-rumah kalian orang yang kalian tidak sukai. Ingat, hak mereka dari kalian adalah hendaklah kalian berlaku baik pada mereka, memberi pakaian dan mencukupi makanan mereka." (HR. At-Tirmidzi semoga Allah merahmatinya). Dari Abu Hurairah, ﷺ, diriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lelaki tidak ditanya tentang alasan apa ia memukul istrinya."*

Pendapat Kaum Mu'tazilah dan Khawarij

Tidak ada yang berbeda dalam had ini kecuali sebagian kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka berpendapat, bahwa hukuman rajam memang berlaku di awal-awal Islam, kemudian dinasakhkan oleh firman Allah *Ta'ala, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera."* (An-Nur: 2) Dua orang yang melakukan zina berhak untuk mendapatkan hukum cambuk secara mutlak, baik keduanya muhshan atau tidak. Tetapi dalil mereka ini tidak sempurna kecuali jika terbukti bahwa Nabi ﷺ tidak pernah merajam seorang pun setelah turunnya ayat ini.

Namun, nyatanya jumhur menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan hukuman rajam sesudah turunnya ayat di atas. Buktinya Abu Hurairah menghadiri pelaksanaan rajam, padahal ia belum memeluk Islam kecuali setelah tahun ketujuh, sedang surat An-Nur turun pada tahun keenam atau kelima. Para Khulafaurrasyidin sesudah Nabi pun telah melaksanakan hukum rajam dan mereka secara tegas menyatakan bahwa rajam merupakan had. Golongan yang berbeda pendapat itu menentang pendapat ini dengan mengatakan, bahwa tidaklah sah apabila Al-Kitab dinasakhkan oleh sunnah.

Pernyataan mereka ini dijawab, bahwa sunnah yang masyhur dapat mengkhususkan Al-Kitab tanpa ada perbedaan pendapat. Di sini sunnah telah mengkhususkan pelaku zina dengan pelaku yang tidak muhshan. Perbedaan ini tidak banyak faedahnya.

Dalam kitab *Al-Bahr* diceritakan dari golongan Khawarij bahwa menurut mereka, hukum rajam tidak wajib. Begitu pula Ibnu Arabi telah menceritakannya dari mereka. Ia juga menceritakannya dari sebagian kaum

Mu'tazilah, seperti An-Nizham dan sahabat-sahabatnya, di mana tidak ada sandaran bagi mereka selain bahwa ketentuan ini tidak disebutkan dalam Al-Qur`an yang mulia dan pendapat ini tidak benar. Sebab, hukuman rajam berlaku tetap berdasarkan sunnah mutawatir yang disepakati. Juga tetap berdasarkan nash Al-Qur`an menurut hadits Umar bin Al-Khathab yang diriwayatkan oleh Jama`ah, bahwa ia mengatakan, "Dulu di antara ayat yang telah diturunkan kepada Rasulullah ﷺ adalah ayat rajam, kami pun telah membacanya, menghafal, dan memahaminya. Rasulullah pun telah melaksanakan hukum rajam dan kami melaksanakannya sesudahnya. Penasakhaan bacaan tidak mesti mengharuskan penasakhan hukum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Abbas ﷺ. Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al-Kabir* dari hadits Abu Umamah bin Sahal dari bibinya yang menyebutkan, bahwa di antara apa yang diturunkan Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur`an ialah: *"Syaikh dan syaikhah apabila berbuat zina, rajamlah mereka, karena kenikmatan yang telah mereka rasakan."*

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani ﷺ, keduanya berkata, bahwa seorang laki-laki dari warga Arab Badui datang menghadap Nabi ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mohon padamu dengan nama Allah, agar engkau berikan keputusan di antara kami berdasarkan kitab Allah." Lawannya pun menimpali, "Ya, putuskanlah perkara kami berdasarkan kitab Allah, dan perkenankanlah aku untuk berbicara!" Nabi bersabda, *"Iya, katakanlah!"*

Orang itu pun berujar, "Putraku menjadi pekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya, dan sungguh aku telah memberi tahu, bahwa putraku harus dirajam, lalu aku menembusnya dengan seratus domba dan seorang budak perempuan. Lantas aku bertanya kepada orang yang tahu, mereka pun memberitahuku, bahwa putraku mendapat hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan, dan istrinya dijatuhi hukuman rajam.

Mendengar itu Rasulullah pun bersabda, *"Dengan nama Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdasarkan kitab Allah. Adapun budak perempuan dan kambing, dikembalikan kepadamu. Putramu dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan. Pergilah wahai Unais –nama kecil Anas- menemui istri orang*

ini, maka jika ia mengakui perbuatannya, rajamlah dia!" Anas pun segera pergi menemuinya, dan perempuan tersebut benar-benar mengakui perbuatannya. Maka, Nabi ﷺ memerintahkan agar merajamnya. (HR. Al-Jamaah)

Dari Ubadah bin Ash-Shamit diriwayatkan, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk mereka jalan keluar, lajang dengan lajang adalah dijatuhi hukum cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Lelaki yang telah menikah dengan perempuan yang telah menikah dihukum cambuk 100 kali dan rajam."* (HR. Al-Jamaah selain Al-Bukhari dan An-Nasa'i)

Dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan, maka Nabi ﷺ pun memerintahkan agar ditegakkan had, lantas ia pun dicambuk, kemudian ada yang memberi tahu bahwa orang tersebut telah berstatus muhshan, maka beliau memeritahkan agar orang itu dirajam." (HR. Abu Dawud) Sedangkan dari Jabir bin Samurah ؓ diriwayatkan, bahwa Rasulullah telah merajam Ma'iz bin Malik. (HR. Ahmad) Umat telah sepakat tentang wajibnya had rajam bagi pezina yang muhshan.

Kesaksian pada Perbuatan Zina

Karena pada kenyataannya had zina itu bergantung pada pengakuan dari pelaku zina, dan jika si pelaku tidak mengakuinya, tampaknya perbuatan tersebut tidak mungkin bisa ditetapkan melalui bukti. Sebab, bukti dalam masalah ini tidak dapat ditetapkan kecuali melalui keterangan empat orang saksi yang adil, yang melihat secara langsung perbuatan tersebut dilakukan. Maka, hal itu jika tidak dikatakan mustahil, tentu sangat sulit dilaksanakan.

Para fuqaha sepakat bahwa kejahatan zina ditetapkan berdasarkan kesaksian atau pengakuan. Mereka juga sepakat bahwa jumlah saksi dalam kejahatan yang munkar ini adalah empat orang, berbeda dengan had-had yang lain, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"...mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi,"* (An-Nur: 4) dan firman-Nya pula, *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)."* (An-Nisaa': 15)

Dan sabda Rasul ﷺ tentang orang yang menuduh istrinya, *"Bawalah*

empat orang yang akan menjadi saksi atas kebenaran ucapanmu, dan kalau tidak, maka had akan dijatuhkan pada punggungmu." Serta ijma' umat atas hal itu.

Para imam juga sepakat bahwa sifat saksi-saksi tersebut hendaklah adil dan berjenis kelamin laki-laki serta tidak pernah dijatuhi sanksi had sebelumnya. Mereka sepakat pula bahwa di antara syarat-syarat kesaksian mereka hendaklah melihat dengan mata kepala sendiri kelamin laki-laki berada pada kelamin perempuan. Hendaklah kesaksian disampaikan secara terus terang, tidak boleh dengan sindiran. Sebab, dalam penetapan syarat empat saksi tercermin makna perlindungan terhadap privasi hamba-hamba Allah *Ta'ala* yang memang diserukan oleh syariat agar dilindungi. Di samping itu, karena sesuatu yang semakin banyak syaratnya, akan semakin sedikit keberadaannya. Itulah tujuan dari pembuat syariat. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai penetapan syarat tidak bolehnya dilakukan pada beberapa tempat:

Kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Disyaratkan dalam pelaksanaan kesaksian, hendaklah mereka menyaksikan perbuatan zina berlangsung di satu tempat, dan kalau tidak berarti mereka adalah orang-orang fasik dan harus dijatuhi had *qadzaf* atas mereka. Hal itu dikarenakan sumber syariat menuntut verifikasi dalam penegakkan berbagai had. Pelaksanaan kesaksian di beberapa tempat yang terpisah merupakan syubhat yang dapat menghalangi diterimanya kesaksian para saksi dalam kasus perzinaan, padahal segala had itu tidak bisa ditegakkan karena berbagai syubhat.

Sementara kelompok Asy-Syafi'iyah berpendapat: Tidak masalah dengan terpisah-pisahnya tempat dalam penyampaian kesaksian dan kesaksian mereka pun dapat diterima apabila mereka menyampaikannya di tempat-tempat yang terpisah. Tujuannya supaya segera membersihkan seorang muslim dari dosa-dosa apabila persyaratan saksi-saksi terpenuhi sesuai dengan ijtihad hakim, serta apa yang menurutnya maslahat bagi kaum muslimin dalam agama dan dunia mereka.

Kesatuan Tempat dan Waktu

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mensyaratkan kesaksian dari empat orang tersebut dilakukan pada tempat yang sama dan di waktu yang sama.

Kalangan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat: Disyaratkan hendaklah kesaksian empat saksi tersebut disampaikan di tempat yang sama dan disyaratkan pula bahwa empat saksi tersebut hadir secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Maka jika mereka datang secara terpisah dan kemudian berkumpul pada tempat yang sama, niscaya tidak diterima kesaksian mereka dan mereka harus dikenakan had qadzaf, karena adanya syubhat dalam penyampaian kesaksian. Yaitu tidak adanya kesamaan mereka ketika hadir. Karena saksi pertama tatkala ia bersaksi, sesungguhnya dia telah melemparkan tuduhan, dan kalau empat orang saksi tidak bisa dihadirkan semua, maka harus dikenakan had atasnya.

Sementara itu kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Tidak disyaratkan bersatunya para saksi di satu waktu dan tidak pula pada satu tempat. Tetapi bilamana mereka bisa bersaksi tentang perbuatan zina sekalipun mereka datang secara terpisah satu demi satu, tetap diterima kesaksian mereka dan kepada kedua pelaku zina wajib dikenakan had atas mereka berdasarkan kesaksian ini. Hal itu disebabkan mendatangkan empat orang saksi, baik secara bersama-sama atau terpisah-pisah adalah sama maksudnya. Orang yang menghadirkan mereka secara terpisah, berarti mengamallkan nash. Juga karena setiap hukum dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian para saksi apabila mereka datang secara bersama-sama, maka dapat ditetapkan pula apabila mereka datang secara terpisah-pisah, seperti halnya semua ketetapan hukum lainnya. Bahkan ini dianggap lebih baik, karena jika mereka datang secara terpisah, tentu jauh dari kecurigaan dan jauh pula dari kemungkinan saling mendiktekan di antara mereka. Selain itu tidak ada syarat bahwa mereka harus menyampaikan kesaksian secara bersama-sama dalam satu kesempatan.

Sedangkan kelompok Al-Hanabilah berkata: Satu tempat merupakan syarat dalam pertemuan para saksi dan dalam penyampaian kesaksian. Apabila satu tempat menghimpun mereka dan mereka menyampaikan kesaksian, niscaya didengar kesaksian mereka. Namun, jika mereka datang secara terpisah, juga diterima kesaksian mereka. Sebab, syubhat itu hanya tampak pada berbeda-bedanya tempat saja.

Berbeda-beda Keterangan Para Saksi tentang Tempat Kejadian

Kalangan fuqaha berselisih pendapat mengenai penetapan syarat

tidak bolehnya para saksi berbeda keterangan tentang penentuan tempat berlangsungnya kekejian ini. Misalnya dua orang dari mereka bersaksi bahwa pelaku berzina dengan perempuan pasangan zinanya di suatu sudut rumah. Sementara dua lagi bersaksi mereka melakukannya di sudut yang lain di rumah yang sama.

Kelompok Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Perbedaan keterangan ini tidak masalah dalam penyampaian kesaksian, diterima dan ditegakkan had. Namun, kelompok Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat lain, bahwa kesaksian seperti itu tidak bisa diterima dalam kasus ini dan tidak wajib ditegakkannya had, karena perbedaan keterangan para saksi dalam penentuan tempat merupakan syubhat yang dapat mencegah dilaksanakannya had dalam perbuatan zina. Sehingga disyaratkan hendaklah para saksi datang pada satu waktu, memberikan kesaksian pada persetubuhan yang sama, di tempat yang sama, dalam sifat yang sama, sehingga dengan ini lengkaplah kesaksian.

Perbedaan Mereka tentang Daerah

Jika dua orang saksi menyampaikan keterangan bahwa lelaki tersebut telah berzina di Kufah dan dua saksi lainnya bersaksi bahwa lelaki itu berzina dengan pasangan zinanya di Basrah, misalnya, maka tidak bisa diterima kesaksian tersebut dan tidak boleh ditegakkan had atas pelaku berdasarkan ijma', dan terhadap para saksi harus dijatuh had qadzaf.

Apabila Terbukti bahwa Perempuan yang Berzina ternyata Masih Perawan

Apabila empat orang saksi yang adil bersaksi tentang seorang perempuan telah melakukan zina dengan seorang laki-laki, namun kemudian didapatkan setelah itu ternyata perempuan tersebut masih perawan, maka kesaksian harus ditolak dan tidak diterima berdasarkan ijma'. Had harus dihentikan darinya karena adanya syubhat, dan para saksi tidak dikenakan had. Karena masih utuhnya selaput dara merupakan bukti tidak terjadinya perzinaan.

Kadaluwarsa dalam Penyampaian Kesaksian

Apabila para saksi bersaksi dalam had yang telah kadaluwarsa, niscaya

keadaan mereka yang jauh dari hakim tidaklah menghalangi mereka untuk menegakkannya. Para fuqaha berselisih pendapat tentang hal ini:

Kalangan Al-Hanafiyah berkata, "Dalam kondisi ini tidak bisa diterima kesaksian mereka, karena adanya syubhat kadaluwarsa dalam penyampaian kesaksian." Karena menurut mereka, asalnya, semua had yang murni hak Allah *Ta'ala* menjadi batal karena kadaluwarsa. Sebab, seorang saksi dihadapkan kepada dua pilihan: Salah satunya menyampaikan kesaksian dan kedua menutupi kesalahan seorang muslim. Keterlambatan dalam menyampaikan saksi adalah karena pilihan untuk menutupi aib seorang muslim. Sedangkan kesegeraan dalam menyampaikan kesaksian sesudah itu mungkin sekali karena adanya kedengkian yang menggerakkan mereka atau karena adanya unsur permusuhan yang mendorong mereka setelah sebelumnya tutup mulut, sehingga mereka patut dicurigai dalam memberikan kesaksian, kecuali jika mereka punya alasan.

Adapun jika keterlambatan bukan karena suatu sebab, maka saksi pun menjadi fasik, sehingga harus ditolak kesaksiannya, karena keyakinan kita tentang adanya penghalang. Sedangkan kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Bahwa kesaksian pada kasus perzinaan, pada had qadzaf dan had minum khamer dapat didengar walaupun setelah berlalu waktu yang lama dari kejadian. Hal itu dikarenakan sesudah kesaksian had menjadi suatu kebenaran dan tidak terbukti adanya sesuatu yang membatalkannya. Bisa jadi karena mereka mempunyai halangan yang mencegah mereka untuk menyampaikan kesaksian pada waktu terjadinya kekejian tersebut. Bahwa fitnah terus berlangsung tidak pernah padam hingga waktu ditegakkannya had padanya, dan mereka pun dimaafkan karena atas keterlambatan itu.

Perbedaan Para Saksi tentang Pemaksaan

Apabila dua dari empat saksi memberi keterangan pada kasus seseorang yang berzina, dengan mengatakan, bahwa pelaku telah memperkosa; sedangkan dua orang saksi lainnya mengatakan perzinaan terjadi atas dasar suka sama suka, maka para fuqaha berselisih pendapat mengenai hal ini:

Imam Abu Hanifah, kelompok Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat: Tidak ada had bagi keduanya dalam keadaan

seperti ini dan kesaksian para saksi pun ditolak karena adanya syubhat yang menghalangi had, yaitu saling bertentangannya keterangan para saksi dalam kesaksian mereka. Namun, dua orang sahabat menyatakan: Hanya laki-laki saja yang dikenakan had. Sebab, empat orang itu telah bersaksi dan mereka sepakat bahwa laki-laki itu telah berzina, hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah ia memperkosa atau tidak? Sehingga harus ditegakkan had atasnya. Sedangkan perempuan, maka tidak ditegakkan had atasnya, karena dalam keadaan seperti ini dia diperkosa, berdasarkan kesaksian para saksi dan menurut ijma' perempuan yang dipaksa melakukan perzinaan tidak dijatuhi had. Laki-laki yang menzinainya harus membayar mahar dan anak yang lahir harus dihubungkan kepadanya apabila wanita itu hamil karenanya.

Kesaksian Suami

Bolehkah suami menjadi salah seorang dari empat saksi dalam kesaksian tentang kasus perzinaan yang melibatkan istrinya?

Kelompok Al-Malikiyah berkata: Boleh saja suami menjadi salah satu saksi dalam kasus perzinaan istrinya, karena suami merupakan pihak yang mendapat aib dalam perkara ini, khususnya apabila telah mempunyai beberapa anak dari istrinya itu, maka ia tidak dicurigai dalam memberikan kesaksian, sehingga dapat diterima kesaksiannya dan dikenakan had terhadap istrinya.

Sedangkan kalangan Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Tidak dibolehkan kesaksian suami bersama para saksi dalam kasus perzinaan istrinya, karena dia patut dicurigai dalam memberikan kesaksian, sehingga tidak bisa diterima kesaksiannya.

Pertanyaan Para Saksi

Apabila empat saksi telah hadir di sidang pengadilan untuk menyampaikan kesaksian bahwa telah terjadi perbuatan zina, hakim pun akan bertanya kepada mereka tentang apa itu yang dimaksud zina? Bagaimana bentuknya? Di mana terjadinya perzinaan? Dengan siapa seseorang telah berzina? Dan bagaimana dia berzina?

Apabila seluruh saksi satu kata dalam beberapa urusan ini dengan mengatakan: Kami melihat masuknya penis ke dalam vagina, seperti celak

masuk ke tempatnya. Keterangan harus disampaikan secara detil, karena kondisi ini tidak memadai apabila diungkapkan secara global. Maka, berdasarkan keterangan saksi-saksi inilah, hakim berkewajiban untuk menegakkan had terhadap pasangan pelaku perzinaan. Keterangan harus disampaikan secara rinci dikarenakan barangkali dia hanya menyentuhnya saja, atau perzinaan terjadi di wilayah perang, atau di masa kanak-kanak, atau telah berlangsung lama.

Sementara Al-Malikiyah berpendapat: Kesaksian dinyatakan sah hanya apabila keterangan mereka sama tentang perbuatan zina dalam gambarannya, berupa berbaring, atau berdiri, duduk, atau dia berada di atasnya, atau di bawahnya, di tempat ini, dan pada waktu ini. Semua itu harus dipaparkan di hadapan hakim secara sendiri-sendiri sesudah mereka berpencar sebelum penyampaiannya di beberapa tempat, namun mereka sama-sama melihat kejadiannya di waktu yang sama tidak berbeda-beda. Mereka harus mengatakan: Ia telah memasukkan penis ke dalam vagina seperti batang celak ke dalam botolnya. Tambahan ini harus disampaikan ketika menyampaikan kesaksian untuk memastikan hukuman dan berupaya untuk menutupi perbuatan pelaku sebisa mungkin. Apabila salah satu di antara empat saksi berbeda dalam memberikan keterangan atau tidak cocok dengan keterangan saksi-saksi lain, niscaya kesaksian mereka tidak bisa diterima dan mereka harus dikenakan had qadzaf.

Kesaksian Tunanetra dalam Perbuatan Zina

Kalangan Al-Malikiyah berpendapat: Diterima kesaksian seorang muslim yang adil sekalipun dia buta hanya berdasarkan ucapan saja, baik kejadiannya berlangsung sebelum dia mengalami kebutaan atau sesudahnya. Hal itu karena akuratnya ucapan-ucapan melalui pendengarannya. Begitu pula melalui rabaan, sebagaimana apabila ia meraba tubuh dua pelaku.

Sedangkan kelompok Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak diterima kesaksian orang buta terhadap perbuatan zina, karena tidak memungkinkannya untuk leluasa membedakan antara laki-laki dan perempuan yang sedang berzina, padahal dalam kasus hudud harus diadakan verifikasi dan adanya keyakinan.

Sementara kelompok Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat:

Apabila ia memikul beban kesaksian sebelum mengalami kebutaan, yakni ketika masih bisa melihat, kemudian tiba-tiba ia mengalami kebutaan, maka diterima kesaksiannya. Namun, jika terjadi sesudah kebutaan, tidak diterima kesaksiannya.

Menyangkal bahwa Dirinya Muhshan

Apabila empat saksi telah bersaksi atas perbuatan zina yang dilakukan seseorang, tetapi orang tersebut menolak kalau dirinya sudah berstatus muhshan, padahal terbukti ia punya istri dan telah memiliki anak, maka ia tetap dirajam dan tidak diterima ucapannya, karena jelas kebohongannya disebabkan adanya istri dan anaknya. Selanjutnya, jika empat saksi telah bersaksi atas perbuataan zina yang dilakukan oleh seseorang, yang menolak bahwa dirinya muhshan, namun dua saksi bisa membuktikan bahwa ia telah beristri dan telah menggauli istrinya dalam pernikahan yang sah, niscaya ditetapkan status muhshannya dan ia pun harus dirajam.

Kejadian yang Menyebabkan Saksi Keluar dari Kelayakannya dalam Memberikan Kesaksian

Para ulama sepakat: bahwa had dapat gugur apabila ada kejadian yang membuat saksi menjadi tidak layak untuk menyampaikan kesaksian. Misalnya, salah seorang mereka murtad dari agama Islam -kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* darinya- atau salah seorang saksi jadi buta atau bisu atau fasik atau pernah dikenakan padanya had qadzaf, baik terjadi sebelum jatuhnya putusan hakim atau sesudahnya, asalkan sebelum pelaksanaan had. Demikian pula kematian para saksi atau kematian salah seorang dari mereka dapat menggugurkan had.

Disyaratkan agar Para Saksi Lebih Dahulu Melakukan Perajaman

Al-Hanafiyah berkata: Diwajibkan agar para saksi memulai pertama kali melakukan perajaman terhadap pelaku zina. Pihak berwenang harus memaksa mereka melakukannya, kemudian imam atau wakilnya, dan baru sesudah itu orang lain. Syarat ini harus dipenuhi dalam penegakkan had. Hingga andaikata mereka menolak melakukannya, niscaya dapat berakibat digugurkannya had dari orang yang mereka saksikan, dan pada saksi itu tidak dikenakan had qadzaf. Sebab, penolakan mereka bukan berarti mereka secara terang-terangan menarik kembali kesaksian mereka,

tetapi karena adanya syubhat dalam menolak had. Penolakan para saksi untuk melakukan perajaman terhadap pelaku zina merupakan tanda penarikan kesaksian oleh mereka melalui ucapan. Barangkali saja mulanya seorang saksi menganggap enteng urusan, tetapi dalam pelaksanaan ternyata dirasakan berat bagi mereka, hati mereka pun menjadi iba dan menarik kembali kesaksiannya, sehingga akan dicabutlah keputusan had dari orang-orang yang tertuduh. Pada kasusnya terdapat penetapan dan pencegahan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ telah merajam seorang perempuan, dan adalah beliau orang pertama yang melemparinya dengan sebuah batu seperti biji kacang, kemudian beliau bersabda, "*Lemparilah dia dan hindarilah bagian wajah.*"

Dari Amir Asy-Sya'bi diriwayatkan, ia bercerita, "Dulu Syarahah mempunyai suami yang berada jauh di negeri Syam, namun ternyata ia hamil. Lantas tuannya membawanya kepada Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib ﷺ, seraya mengatakan kepadanya, perempuan ini telah berzina dan ia telah mengakui perbuatannya. Maka Ali pun mencambuknya pada hari Kamis sebanyak seratus kali dan merajamnya di hari Jum'at serta menggalikan lubang hingga sebatas pusar untuknya, dan waktu itu saya menyaksikannya.

Ali berkata, "Rajam adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan seandainya ada orang yang menyaksikan perbuatan perempuan ini, pasti orang pertama kali yang melemparinya adalah saksi yang menyaksikan perbuatannya, kemudian kesaksiannya diikuti oleh lemparan batunya. Akan tetapi karena dia telah mengakui perbuatannya sendiri, maka saya adalah orang pertama yang melemparinya dengan batu, kemudian baru orang lain.' Waktu itu saya termasuk di antara mereka. Dan demi Allah, saya termasuk orang yang menyebabkan kematiannya."

Sedangkan Abu Yusuf dari kalangan Al-Hanafiyah mengatakan, bahwa dimulainya pelemparan oleh para saksi hanya dianjurkan, bukan keharusan. Jika mereka menolak atau mereka tidak berada di tempat, imamlah yang pertama kali melakukannya dan tidak membiarkannya, karena kasus tersebut terbukti melalui kesaksian, sehingga harus ditegakkan.

Sementara itu, kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Tidak disyaratkan para saksi harus memulai perajaman terhadap pelaku zina, dengan melihat kepada hukuman cambuk.

Sedangkan kelompok Al-Malikiyah berkata: Yang memulai perajaman adalah imam (pemimpin) atau wakilnya dan tidak disyaratkan para saksi yang harus memulainya, dan pelaku tidak berhak untuk merajam dirinya sendiri. Sebab, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kematian, tidak dibenarkan baginya untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi harus dilakukan oleh pihak berwenang atau wakilnya. Berbedanya pendapat kalangan Al-Hanabilah yang mengatakan, boleh saja imam untuk menghadiri eksekusi perajaman atau tidak menghadirinya, begitu pula para saksi, sebab, Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk merajam Ma'iz dan beliau sendiri tidak menghadiri pelaksanaannya.

Pencabutan Kesaksian oleh Para Saksi

Apabila ada empat orang bersaksi terhadap seorang laki-laki yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan bernama anu, sedangkan empat orang lainnya bersaksi bahwa laki-laki tersebut berzina dengan perempuan lain, lalu pelaku pun dirajam, namun kemudian para saksi dari dua kubu tersebut mencabut atau menarik kembali kesaksiannya, maka niscaya mereka diwajibkan membayar diyatnya dan mereka semua dikenakan had qadzaf, menurut Imam Abu Hanifah dan Abi Yusuf.

Sedangkan Imam Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, mereka menanggung diyat, tetapi tidak dikenakan had qadzaf. Kalangan Al-Hanafiyah mengatakan, apabila salah seorang saksi menarik kesaksiannya setelah perajaman, niscaya dikenakan had pada orang yang menarik kesaksiannya saja dan dia diharuskan menanggung seperempat diyat. Namun, apabila salah seorang dari mereka menarik kesaksiannya sebelum penegakkan had, niscaya mereka dikenakan had semuanya, karena jumlah mereka menjadi kurang dari empat orang.

Sementara kalangan Asy-Syafi'iyah menyatakan: Apabila satu orang menarik kesaksiannya, maka diharuskan untuk membunuhnya. Sebab, dia telah menjadi penyebab dibunuhnya terdakwa secara zhalim.

Apabila Terbukti tidak Adilnya Para Saksi

Kalangan fuqaha berselisih pendapat dalam masalah apabila hakim telah menjatuhkan vonis hukuman cambuk pada pelaku zina, kemudian terdakwa meninggal dunia atau terluka parah dalam pelaksanaan hadnya,

ternyata kemudian terbukti bahwa para saksi tidak adil, bahkan mereka tidak memenuhi syarat, atau mereka itu fasik, atau seorang budak, atau non muslim atau seorang yang pernah dijatuhi had qadzaf, atau seorang yang buta, maka mereka semua (para saksi) dikenakan had berdasarkan kesepakatan para ulama.

Abu Hanifah mengatakan: Tidak ada ganti rugi bagi hakim dalam kasus yang telah ditetapkan vonisnya, tidak pula terhadap para saksi dan juga Baitul Mal. Namun, dua orang sahabatnya mengatakan, ganti rugi dan diyat menjadi tanggungan Baitul Mal.

Kelompok Al-Malikiyah berpendapat: Jika ada bukti yang menyatakan kefasikan mereka, maka hakim tidak dikenai tanggung jawab. Tetapi jika ada bukti yang menyatakan status budak atau kekafiran mereka, niscaya hakim dikenakan tenggung jawab dengan keharusan membayar diyat kepada keluarga orang yang telah ditegakkan had atasnya disebabkan keteledorannya dalam memastikan keadilan para saksi.

Sedangkan golongan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Diwajibkan kepada hakim untuk menanggung diyat pada cidera yang diakibatkan oleh pemukulan dalam pencambukan, atau diharuskan membayar ganti rugi dalam kondisi terluka. Para ulama sepakat bahwa dalam had rajam apabila telah dilakukan perajaman, kemudian setelah itu tampak apa-apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka diyat dilimpahkan kepada Baitul Mal dan dikenakan had kepada para saksi.

Apabila Terdakwa Meninggal Dunia karena Cambukan

Kalangan Al-Malikiyah berkata: Apabila terjadi kematian pada pelaku kejahatan disebabkan cambukan atau pemukulan, maka jika sebelumnya hakim yakin akan keselamatan orang tersebut dari tindakannya, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada diyat yang dikenakan kepadanya. Namun, jika ia ragu-ragu tentang keselamatannya, niscaya ia harus menanggung diyat atas akibat yang ditimbulkan pada jiwa atau suatu anggota tubuh, yang diberikan kepada keluarga terdakwa dan dia harus membayarnya sebagai salah seorang dari mereka. Namun, jika ia yakin tidak selamat, maka ia dikenakan qishash. Keyakinan akan keselamatan atau tidaknya atau keragu-raguan dapat diperoleh melalui pengakuan hakim atau melalui beberapa indikasi. Dan hal tersebut berlaku pada

hukuman yang dimaksudkan untuk pembinaan terhadap para pelaku berbagai kemaksiatan yang tidak ada padanya ketentuan had. Adapun dalam berbagai kemaksiatan yang diharuskan padanya penegakkan had, seperti pencambukan seorang yang masih lajang karena berzina, atau meminum khamer, atau had qadzaf, yang dilakukan pemukulan dengan pukulan wajar yang tidak mematikan, maka tidak ada tanggung jawab apa pun bagi hakim apabila terhukum mati karenanya.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab telah mengirim petugas kepada seorang wanita yang diketahuinya telah melakukan perbuatan yang membuatnya pantas dihukum. Terkejut karena mengetahui putusan hukuman yang bakal menimpanya, maka wanita itu pun mengalami keguguran. Mengetahui hal itu Umar pun minta pendapat Ali ﷺ, tentang janin yang lahir karena keguguran. Ali pun menyatakan, "Bahwa ia harus menanggung diyat atas janin yang mati karena keguguran itu." Lalu Umar menyuruh Ali untuk membayarkannya kepada keluarganya dan ia pun melakukannya.

Kalangan sahabat berpendapat bahwa kendati imam memiliki kewenangan penuh dalam penegakkan hukum, namun tidak diperkenankan untuk menimbulkan kerusakan pada seorang pun di luar ketentuan penegakkan had. Jika terjadi kerusakan, niscaya diharuskan kepadanya untuk memberikan ganti rugi dan dosanya dimaafkan. Sebab, ia memang diperkenankan untuk melakukan pembinaan pada kesalahan-kesalahan yang tidak ada ketentuan had padanya. Dalam konteks penegakkan had, pemukulan yang dianjurkan adalah menimbulkan rasa perih (sakit), bukan yang mengakibatkan cidera, apalagi membinasakan.

Sementara kelompok Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak ada tanggung jawab bagi para saksi, karena yang wajib atas kesaksian mereka adalah pukulan yang tidak sampai mencelakakan, dan tidak pula bagi hakim, karena ia tidak menjatuhkan vonis pemukulan yang mencelakakan, tetapi urusannya terletak pada algojo. Hanya saja ia tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi, karena ia tidak menyengajanya. Jadi, tidak ada tanggung jawab membayar diyat sama sekali bagi mereka.

Kekeliruan Imam dalam Penegakkan Had

Para ulama berselisih pendapat dalam hal apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh hakim dalam berbagai kasus had dan qishash.

Kelompok Al-Hanafiyah berpendapat: Ganti rugi akibat kesalahan dan pembayaran diyat dibebankan kepada Baitul Mal kaum muslimin apabila terjadi kesalahan dan tidak ada denda yang dikenakan kepada hakim, karena dia telah berusaha untuk berijtihad dan ternyata salah, sehingga tidak ada dosa baginya. Diriwayatkan bahwa Imam Ali, semoga Allah memuliakannya, bahwa ia berkata, "Tak seorang pun mati dalam pelaksanaan had, lalu ternyata aku mendapatkan ganjalan dalam diriku, karena kebenaran telah membunuhnya, kecuali orang yang mati dalam had khamer, karena merupakan suatu kejadian yang pernah kami saksikan sesudah Nabi ﷺ. Maka barangsiapa yang mati dalam pelaksanaannya, maka diyatnya dibebankan kepada Baitul Mal atau kepada imam." Di sini terjadi keragu-raguan oleh perawi.

Sementara kalangan Al-Malikiyah berpendapat: Apabila seseorang mati dalam pelaksanaan suatu had di antara beberapa had Allah, maka darahnya halal dan tidak ada denda karenanya atas seorang pun.

Berbeda dalam hal ini pendapat kelompok Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, mereka berkata: Terdapat dua riwayat dari mereka dan salah satunya adalah bahwa tanggung jawabnya dalam hal ini dibebankan kepada Baitul Mal dan tidak ada denda apa pun dibebankan kepada keluarga hakim. Riwayat kedua menyatakan, tanggung jawab pembayaran diyat dikenakan kepada hakim dan keluarganya, dan darah korban tidak dapat dihalalkan. Sebab, hakim adalah seorang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara jiwa manusia dalam konteks penegakkan had.

Misalnya, dalam hukuman pemotongan tangan karena pencurian, diwajibkan kepadanya untuk tidak melampaui batas dari tempat yang ditentukan dan harus segera menghentikan darah setelah dilakukan pemotongan, serta tidak diperbolehkan untuk memukul orang yang dihukum cambuk dengan pukulan yang melukai yang dapat menyebabkan kebinasaan, dan karena itulah diwajibkan kepadanya untuk membayar diyat. Sebab, perbuatannya telah menyebabkan kematian, maka dia menjadi penyebabnya, seperti orang yang membidik hewan buruan, lalu mengenai seseorang, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar diyat, karena telah keliru dalam membidik sasaran.

Penarikan Kesaksian dalam Kasus Perzinaan dan Status Muhshan

Apabila ada empat orang telah bersaksi terhadap seorang laki-laki dan dua orang lainnya telah bersaksi akan status muhshannya pelaku, lalu hakim pun menegakkan had atasnya, namun kemudian ternyata semua saksi menarik kembali kesaksian mereka, baik kesaksian atas perzinaan maupun kesaksian atas status muhshan.

Para ulama Al-Hanafiyah berpendapat: Diwajibkan membayar diyat kepada para saksi perzinaan saja dan tidak ada denda atas kesaksian status muhshan. Sementara ulama Asy-Syafi'iyah menyatakan: Pembayaran diyat diwajibkan dua pertiganya kepada para saksi perzinaan dan sepertiga diwajibkan kepada saksi status kemuhshanan. Sedangkan kelompok ulama Al-Hanabilah berpendapat: Diwajibkan membayar diyat kepada mereka separo-separo; kepada para saksi perbuatan zina separo dan dua orang saksi status muhshannya separo. Sebab, hal tersebut hanya berlaku sempurna berdasarkan kesaksian mereka semua. Kalau mereka bersaksi pada perbuatan zina dan tidak bersaksi pada status muhshan, maka pelaku hanya dicambuk. Maka, kesaksian akan status muhshanlah yang menyebabkan pelaku terbunuh secara zhalim tanpa dasar kebenaran, sehingga semua harus menanggung denda sama-sama. Sementara di kalangan Al-Malikiyah ada dua pendapat; pertama, menyatakan diyat dibebankan kepada para saksi perzinaan saja seperti pendapat kelompok Al-Hanafiyah dan pendapat kedua, pembayaran diyat dibagi dua, seperti pendapat kelompok Al-Hanabilah.

Faedah

Para imam sepakat pada satu kata bahwa selain Imam tidak diperkenankan untuk menegakkan had, hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Maka deralah ia..."* (An-Nur: 2) Umat telah menyepakati bahwa yang diajak berbicara dalam ayat ini adalah imam (pemimpin), kemudian berdasarkan ini pula mereka berhujjah tentang kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin. Sebab, Allah *Ta'ala* telah memerintahkan supaya menegakkan had dan mereka sepakat bahwa tidak ada yang berwenang menegakkannya kecuali pemimpin. Apa-apa yang tidak menjadi sempurna sesuatu yang wajib secara mutlak kecuali dengannya, dan itu telah ditentukan bagi orang mukallaf, maka ia berarti wajib. Sehingga

hukum memilih imam itu wajib. Dalam kondisi tidak adanya imam, maka tidak ada wewenang bagi setiap orang untuk menegakkan berbagai had, tetapi sebaiknya mereka membantu seseorang dari kalangan orang-orang yang saleh untuk menjalankan hukum yang dapat ditegakkannya.

Kesaksian atas Kesaksian

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah serta salah satu pendapat di kalangan Asy-Syafi'iyah, berpendapat: Apabila empat orang bersaksi atas kesaksian empat orang lainnya terhadap perzinaan yang dilakukan seseorang, maka pelaku tidak dijatuhi had dikarenakan adanya tambahan syubhat padanya, dikarenakan kepastian ada syubhat tersebut pada dua tempat, yaitu *tahmîl ushûl* dan *naqlul furû'*. Kendati syariat mengakui kesaksian atas kesaksian dan mengharuskan keputusan hukum dilaksanakan sesuai dengan tuntutannya dalam urusan harta, akan tetapi posisinya lemah. Pengakuan akan kekuatan hukumnya secara global tidak mengharuskan pengakuan akan kekuatan hukumnya di setiap kasus. Contohnya, kesaksian kaum wanita diakui dan dinyatakan sah dalam masalah harta, tetapi tidak berlaku pada berbagai kasus had, apa lagi di sini adanya tambahan syubhat padanya. Syubhat yang disertai adanya tambahan syubhat yang sama memang diakui, kecuali dalam hudud. Alasannya adalah supaya ekstra hati-hati dalam menghindarinya. Jadi, kehati-hatian menolak apa yang berlaku demikian dan juga karena sifatnya pengganti. Pengganti diakui pada kondisi yang harus disikapi hati-hati dalam penetapannya, bukan pada hal yang harus disikapi hati-hati dalam pembatalannya.

Sedangkan pendapat lain dari kalangan Asy-Syafi'iyah menyatakan, kesaksian atas kesaksian bisa diterima dan ditegakkan had karenanya, asalkan segala persyaratan terpenuhi.

Penarikan Kesaksian oleh Salah Seorang Saksi setelah Kesaksiannya

Kelompok Al-Hanafiyah berpendapat: Apabila salah satu dari para saksi menarik kesaksian setelah keluarnya keputusan hukum dan sebelum eksekusi had, niscaya mereka semua dikenakan had qadzaf. Sebab, pengesahan termasuk bagian dari keputusan hukum, sehingga penarikan kesaksiannya sebelum pengesahan seolah-olah seperti penarikannya

sebelum keputusan hukum. Buah dari status pengesahan merupakan bagian dari keputusan hukum tampak dalam hal apabila muncul sebab-sebab cacat pada para saksi, atau gugurnya status muhshan dari terdakwa atau dipecatnya hakim, maka terhalangilah penyempurnaan had qadzaf dan lainnya. Andaikan seorang dari para saksi menarik kembali kesaksiannya sebelum keluarnya keputusan hukum, niscaya mereka semua dikenakan had, karena keterangan mereka sejak semula adalah tuduhan, dan keterangan itu baru menjadi kesaksian dikarenakan adanya kaitan putusan hukum dengannya, padahal di sini tidak ada kaitan dengannya. Sebab, penarikan kesaksian oleh mereka telah menghalangi hal itu, sehingga tetap sebagai tuduhan, maka dari itu mereka dikenakan had qadzaf.

Adapun jika saksi keempat menolak untuk memberikan kesaksian, maka tiga orang saksi sebelumnya yang telah menyampaikan kesaksian dikenai had dan tidak dikenakan pada orang keempat. Kasus tidak menjadi had dikarenakan gugurnya saksi keempat, tetapi menjadi had berdasarkan ucapan ketiga saksi sebelumnya, bahwa pelaku telah berzina, dan kami tidak memandang kepada gugurnya saksi keempat, sehingga setiap orang dari mereka diambil tindakan karena dosanya, bukan karena dosa orang lain, lantaran mereka telah memfitnah.

Apabila Saksi Berjumlah Lima Orang

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila jumlah saksi ada lima orang, lalu salah seorang dari mereka menarik kembali kesaksiannya setelah dilakukan rajam terhadap pelaku zina yang mereka saksikan, niscaya tidak ada sanksi apa pun terhadapnya dan tidak pula denda. Sebab, sekalipun ia telah menarik kesaksiannya, masih ada saksi-saksi lain yang menetapkan kebenaran yaitu kesaksian empat orang.

Namun, kelompok Asy-Syafi'iyah berpendapat: Dikenakan kepadanya denda, yakni seperlima diyat.

Pencabutan Kesaksian oleh Dua Orang

Kalangan ulama Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila saksi-saksi dalam had perzinaan ada lima orang, dan pelaku pun telah dirajam atas kesaksian mereka. Kemudian ternyata dua orang dari mereka menarik kesaksiannya, niscaya masing-masing

dari dua orang ini dikenakan had qadzaf dan dibebani pula membayar seperempat diyat kepada ahli waris orang yang telah dirajam. Adapun perajaman dikarenakan kesaksian telah berubah menjadi qadzaf seketika itu pula, lantaran tidak tetapnya kesempurnaan hujjah setelah penarikan kesaksian oleh dua orang. Sedangkan ganti rugi dikarenakan masih tetap orang yang tersisa berdasarkan kesaksiannya tiga perempat hak. Yang dijadikan pertimbangan dalam kadar keharusan membayar ganti rugi adalah tersisanya orang yang masih tetap pada kesaksiannya, bukan penarikan orang yang menarik kesaksian.

Sedangkan kalangan ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat: Jika dua orang saksi yang telah menarik kesaksian mereka mengatakan, kami telah keliru, niscaya diwajibkan kepada mereka membayar bagian mereka dari diyat. Ada dua versi, salah satunya seperlimanya dan versi lain seperempatnya, seperti dikatakan oleh Imam yang tiga. Adapun jika mereka berdua mengatakan, kami sengaja berbohong dan bersaksi, maka keduanya dihukum bunuh karena penarikan kesaksian itu, sebagai bentuk had.

Pembatalan Rekomendasi untuk Para Saksi

Para Imam sepakat bahwa jika empat orang bersaksi atas perbuatan zina yang dilakukan seseorang dan mereka telah mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang memberikannya, yang menyatakan, bahwa mereka adalah orang-orang merdeka, muslim dan adil. Adapun jika mereka membatasi keterangan mereka pada ucapan, mereka adalah orang-orang adil, maka tidak ada denda bagi orang yang memberikan rekomendasi, apabila ternyata mereka adalah budak. Jika mereka memberikan rekomendasi seperti yang telah kami sebutkan, lalu pelaku zina pun dirajam, kemudian tampak sesudah itu bahwa di antara para saksi tersebut ada yang kafir atau seorang budak, maka jika pihak pemberi rekomendasi itu tetap pada pendirian bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang merdeka dan muslim, maka tidak ada tuntutan apa pun atas mereka menurut kesepakatan. Jika mereka mengatakan, kami telah keliru dalam hal itu, maka mereka dimintai pertanggung jawaban karena kenyataan kafirnya salah seorang saksi. Sebab, bisa saja orang tersebut kafir setelah diberikan rekomendasi.

Kelompok Al-Hanafiyah berkata: Apabila pihak pemberi rekomendasi

mengatakan, kami sengaja telah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang merdeka dan muslim, padahal kami tahu kenyataannya tidak demikian, maka mereka dikenakan tuntutan dan diharuskan membayar diyat. Namun, dua orang sahabat berbeda pendapat dalam hal ini dengan menyatakan, bahwa diyatnya dibebankan pada Baitul Mal.

Sedangkan golongan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berkata: Dalam gambaran terdahulu tidak ada tuntutan terhadap pihak yang memberi rekomendasi, tetapi diyat dibebankan kepada Baitul Mal. Sebab, jika mereka dikenakan tuntutan, tentunya merupakan denda kezhaliman. Tuntutan denda berlaku dengan adanya efek langsung atau menjadi penyebab. Tidak adanya efek langsung tampak jelas, begitu pula menjadi penyebab. Karena yang menjadi sebab pengrusakan itu adalah perzinaan, sedang mereka tidak pernah menetapkannya. Tetapi mereka hanya memberikan penilaian baik kepada para saksi, sehingga sama kedudukannya apabila mereka memberi penilaian muhshan pada orang yang disaksikan. Maka, sebagaimana tidak dikenakan tanggung jawab kepada para saksi tentang status muhshan setelah perajaman pelaku perzinaan apabila ternyata ia belum muhshan, lantaran mereka tidak menetapkan penyebab, maka demikian pula tidak dikenakan tanggung jawab kepada pihak yang memberi rekomendasi.

Alasan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan tanggung jawab kepada mereka adalah bahwa kesaksian dalam kasus perzinaan baru bisa menjadi hujjah yang mengharuskan keluarnya keputusan hukum rajam oleh hakim adalah berdasarkan rekomendasi mereka.

Dengan kata lain, mereka merupakan penyebab dari penyebab pengrusakan. Penyebab dari penyebab adalah sama dengan penyebab dalam penyandaran putusan hukum kepadanya, sesuai dengan kebiasaan yang diketahui. Berbeda dengan *ihshan*, karena status ini tidak mengharuskan jatuhnya hukuman dan tidak juga untuk memperberatnya. Tetapi zinalah yang mengharuskannya. Maka pada status muhshan diharuskannya hukuman berat, karena merupakan bentuk kekufuran terhadap nikmat, namun hukuman tidak disandarkan kepada status itu sendiri yang merupakan nikmat, tetapi kepada kekufuran terhadap nikmat. Maka kesaksian berdasarkannya adalah kesaksian karena pastinya

suatu tanda kepatutan untuk memperberat hukuman. Sebabnya adalah meletakkan kekufuran dalam konteks kesyukuran.

Mereka mengatakan, lafazh kesaksian tidak gugur dalam rekomendasi dan tidak disyaratkan sidang pengadilan dan juga tidak disyaratkan jumlah menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Imam Muhammad mengatakan, disyaratkan dalam rekomendasi dua orang dalam segala hak dan empat orang dalam kasus zina. Boleh saja kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan untuk status muhshan. Kemudian para saksi tidak dijatuhi had qadzaf, karena mereka melontarkan tuduhan terhadap orang yang sebelumnya hidup, kemudian mati. Kepatutan had qadzaf tidak diwariskan. Apabila mereka ternyata budak dan mereka menarik keterangannya, niscaya wajib dijatuhkan sanksi *ta'zir* terhadap mereka berdasarkan kesepakatan ulama.

Orang yang Membunuh Terpidana Rajam

Kalangan Hanafiyah berpendapat: Apabila empat orang telah bersaksi atas kasus perzinaan yang dilakukan oleh seseorang, lalu hakim pun telah mengeluarkan perintah untuk merajamnya, tetapi terpidana ternyata telah dibunuh oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja sesudah disampaikan kesaksian, sebelum peninjauan kembali hukuman, maka wajib dikenakan qishash terhadap pembunuh yang sengaja melakukannya dan diyat terhadap yang tidak sengaja atau karena keliru, yang diberikan kepada kelurga korban. Begitu pula jika ia membunuhnya setelah diberikan rekomendasi, sebelum jatuhnya keputusan rajam.

Adapun jika hakim telah memvonis rajam terhadapnya, lalu ia dibunuh oleh seseorang dengan sengaja, atau karena keliru, maka tidak ada tuntutan apa pun terhadapnya. Dan, jika ia dibunuh orang dengan sengaja setelah jatuhnya vonis, kemudian diketahui bahwa para saksi adalah budak atau orang kafir atau pernah dijatuhi had qadzaf, maka qiyas menetapkan, kewajiban dilakukannya qishash. Sebab, pelaku telah membunuh jiwa yang terpelihara darahnya secara sengaja. Tetapi setelah terbukti bahwa para saksi adalah budak, maka menjadi jelas bahwa putusan hukum tidak sah dan status terdakwa tidak menjadi halal darahnya dan pelaku telah membunuhnya melalui suatu tindakan yang tidak pernah diperintahkan. Karena yang diperintahkan adalah rajam. Tetapi nyawa telah terlanjur

melayang. Perbuatannya pun tidak sejalan dengan perintah hakim, sehingga tanggung jawab pembunuhan bisa dialihkan kepadanya. Jadi, tanggung jawabnya hanya dibebankan kepadanya saja.

Dalam kaidah *Istihsan* diwajibkan pembayaran diyat, karena putusan hukum rajam yang dijatuhkan oleh hakim secara lahir telah terlaksana dan saat ia membunuhnya, keputusan hukumnya sah, sehingga menimbulkan syubhat pembolehan. Berbeda apabila ia membunuhnya sebelum keluarnya keputusan hukum, karena kesaksian belum menjadi hujjah, sehingga dikenakan qishash padanya dalam tindakan yang disengaja. Kasusnya sama dengan orang yang membunuh orang semula dikiranya kafir harbi dan punya ciri-ciri mereka, tetapi ternyata korban adalah seorang muslim, maka dikenakan diyat kepadanya dari hartanya, karena dia membunuh secara sengaja. Para *Aqilah* tidak diharuskan ikut membayar diyat dalam pembunuhan disengaja dan pembayaran wajib dilakukan dalam tiga tahun, karena menjadi wajib oleh korban pembunuhan yang sama. Apa-apa yang wajib oleh pembunuhan yang sama, maka wajib dibayar dengan dibatasi waktunya, seperti diyat.

Berbeda dengan kewajiban berdasarkan kesepakatan damai dari qishash, sekiranya wajib dibayarkan kontan, karena merupakan harta yang wajib berdasarkan transaksi bukan karena pembunuhan itu sendiri. Adapun apabila ia merajam orang tersebut hingga terbunuh karena rajam, kemudian diketahui bahwa para saksi ternyata berstatus budak, maka dikenakan diyat pada Baitul Mal. Sebab, sesungguhnya dia telah melaksanakan keputusan hukum pengadilan.

Hukum Para Saksi Memandang Alat Kelamin Sepasang Pelaku Zina

Para Imam sepakat bahwa apabila empat orang saksi menyaksikan seseorang berbuat zina, dan mengatakan, "Kami sengaja melihat alat kelamin mereka," niscaya diterima kesaksian mereka. Karena darurat untuk menetapkan kemampuan dalam menegakkan pengawasan, dan memandang kepada aurat ketika diperlukan tidak mengharuskan kefasikan, seperti pandangan bidan, pengasuh, tukang khitan, dokter, penyuntikan, pemeriksa keperawanan, dan pemulihan aib. Namun, untuk perempuan dilakukan oleh sesama perempuan adalah lebih baik.

Sekalipun tidak mengharuskan menutupi apa yang ada di balik tempat darurat. Adapun jika para saksi mengatakan, kami sengaja memandang kemaluan mereka untuk menikmatinya, maka berdasarkan kesepakatan tidak diterima kesaksian mereka.

Apabila Jumlah Saksi Kurang dari Empat Orang

Apabila bersaksi dalam kasus perzinaan oleh para saksi yang kurang dari empat orang, niscaya perzinaan tidak bisa dibuktikan dan tidak wajib ditegakkannya had. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang had untuk para saksi. Sebagian mengatakan, tidak wajib mengenakan had qadzaf atas para saksi, karena mereka datang sebagai saksi. Juga kalau kita membatasinya, tentunya kita menutup pintu kesaksian dalam kasus perzinaan. Sebab, setiap orang akan merasa khawatir keterangannya tidak disetujui oleh temannya, sehingga ia terpaksa harus menerima had karenanya.

Sedangkan kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Wajib dikenakan had qadzaf kepada para saksi apabila jumlah mereka kurang dari empat orang. Sebab saksi yang hanya satu orang ketika bersaksi berarti ia telah melemparkan tuduhan dan kalau tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka wajib dikenakan had terhadapnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,"* (An-Nur: 4) Juga berdasarkan riwayat yang menceritakan, bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah disaksikan telah berbuat zina di hadapan Umar bin Al-Khathab oleh empat orang: Abu Bakrah, Nafi' dan Nufai'.

Sementara orang keempat dari mereka adalah Ziyad yang mengatakan, saya melihat pantat naik turun, nafas meninggi, dan kedua kakinya berada di pundaknya seperti dua telinga keledai dan saya tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Maka Umar pun mencambuk tiga orang pertama dan tidak menanyakan kepada mereka, apakah ada seorang saksi lain. Sebab, terbukti bahwa Al-Mughirah tidur bersama istrinya.

Pengakuan Berbuat Zina

Orang yang mempelajari berbagai cerita tentang perajaman yang

berlangsung di zaman Nabi ﷺ dan juga zaman Khulafaurrasyidin, akan menemukan bahwa pelaku kejahatan ini sendirilah yang datang dan mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina. Namun demikian, tetap saja diinterogasi dengan cara yang menandakan tidak disukainya eksekusi hukuman ini, sehingga seakan-akan hukuman ini tidak pernah dilaksanakan kecuali bagi orang yang hendak membersihkan dirinya dari kekejian dan dari tindakan penodaan terhadap kehormatan orang lain.

Imam yang empat menyepakati bahwa perbuatan zina dapat dibuktikan berdasarkan pengakuan, baik yang mengaku itu laki-laki atau perempuan, muhshan atau belum muhshan, baik yang mengaku berstatus merdeka atau masih budak, dengan syarat hendaklah ia seorang yang baligh, berakal dan mumayyiz, tanpa ada unsur paksaan dalam pengakuannya.

Disyaratkan Berbilang dalam Pengakuan

Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah, dan Ibnu Abi Laila berpendapat: Pengakuan dalam perbuatan zina disyaratkan berbilang dan tidak dapat ditetapkan kecuali melalui pengakuan pelaku sebanyak empat kali terhadap dirinya, satu demi satu, dalam kondisi yang bersangkutan berakal sehat dan baligh. Sebab, syarat tersebut menuntut kejelasan dalam penegakkan berbagai had.

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menyukai kekekalan alam lebih besar daripada kehilangannya, sebagaimana disinggung dalam firman-Nya, *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah."* (Al-Anfal: 61), yakni tinggalkan peperangan, apabila pihak musuh meminta gencatan senjata dan menghentikan perang. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang menusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."* (Al-Maa`idah: 32) Lagi pula karena pelenyapan nyawa itu termasuk di antara dosa-dosa besar yang tidak boleh dilakukan kecuali setelah adanya kejelasan bukti dan kepastian akan sebab-sebab yang menjadi pemicunya.

Juga karena mereka menganggap pengakuan itu seperti kesaksian. Maka, sebagaimana pembuat syariat mengharuskan empat saksi dalam kesaksian untuk perbuatan zina, yang berbeda dari biasanya untuk segala hak, maka demikian pula dipertimbangkan pengakuannya sebanyak empat

kali, dengan menempatkan setiap pengakuan pada posisi satu kesaksian. Terdapat keterangan tentang empat kali pengakuan pada hadits Ma'iz.

Berbeda dengan pendapat kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah yang menyatakan tentang kewajiban penegakkan had berdasarkan pengakuan dalam perbuatan zina yaitu dianggap sudah cukup dengan satu kali pengakuan dan tidak disyaratkan harus berbilang, seperti halnya seluruh hukum-hukum yang lain, semisal pembunuhan, pencurian, meminum khamer, dan lain-lain. Pendapat ini dikeluarkan pula oleh Dawud, Al-Hasan Al-Bashri, Ath-Thabari, dan sejumlah ulama yang berkecimpung di bidang fikih lainnya. Hujjah mereka adalah keterangan yang terdapat pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dan Zaid bin Khalid yang berasal dari sabda Nabi ﷺ pada hadits tentang kisah buruh, "*Pergilah wahai Unais menemui istri orang ini, jika ia mengaku, rajamlah dia!*" Unais pun segera berangkat menemuinya dan perempuan itu pun mengakui perbuatannya, sehingga Nabi memerintahkan supaya ia dirajam.

Dalam hadits ini tidak disebutkan bilangan. Lagi pula, jika seseorang mengakui dirinya telah melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan dirinya menerima risiko dihukum cambuk atau rajam, ini menandakan kejujuran dalam ucapannya, sehingga tidak butuh pengulangan beberapa kali, tetapi sudah memadai walaupun hanya sekali. Sebab, pengakuan seperti ini tidak terjadi kecuali berasal orang yang tulus dalam keyakinan dan pemilik keimanan yang jujur. Ketika kita melihat dia mau bersaksi atas dirinya sendiri, kita pun menghubungkannya dengan kesempurnaan iman dan kebenaran keyakinannya terhadap adzab di Hari Kiamat. Tidaklah ia meminta penyucian dirinya melalui penegakkan had, kecuali karena kepastian dirinya yang telah melakukan perbuatan zina dan ia takut terhadap adzab Allah di Hari Kiamat, sehingga bisa diterima pengakuannya walaupun hanya sekali, tanpa perlu pengulangan dan jumlah pengakuan yang berbilang.

Sedangkan alasan Nabi ﷺ menolak pengakuan Ma'iz beberapa kali, karena beliau meragukan kondisinya, karena itulah beliau bertanya, "*Apakah engkau gila?*" dan beliau pun menanyai keluarganya.

Pengakuan yang Disampaikan di beberapa Tempat yang Berbeda

Orang-orang yang mensyaratkan bilangan dalam pengakuan, berbeda pendapat mengenai penyampaiannya pada empat tempat.

Al-Hanabilah dan Ibnu Abi Laila berpendapat: Cukuplah dalam pengakuan sebanyak empat kali disampaikan di satu tempat atau dalam satu kesempatan.

Sementara Al-Hanafiyah berkata: Disyaratkan dalam empat kali pengakuan itu adalah disampaikan dalam empat pertemuan di antara beberapa pertemuan orang yang mengaku. Mereka merujuk sebagai dalil untuk pendapat mereka kepada hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ﷺ, yang menyebutkan, bahwa Ma'iz datang menghadap Nabi ﷺ, maka beliau pun menolaknya, kemudian ia datang lagi esok harinya untuk kedua kalinya, beliau pun lagi-lagi menolaknya. Beliau menyuruh orang untuk menemui keluarganya dan menanyakan kepada mereka, "Apakah kalian tahu ada masalah dengan pemikirannya?" Mereka menjawab, "Kami tidak mengetahuinya selain dia termasuk di antara orang-orang waras pikiran di antara kami." Ia datang lagi untuk ketiga kalinya, maka beliau lagi-lagi mengutus orang menemui kaumnya, dan mereka mengatakan, tidak ada apa-apa dengannya dan dengan akalnya. Hingga tatkala ia datang untuk kali keempat, beliau memerintahkan agar digalikan lubang untuknya, lalu beliau merajamnya.

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia menceritakan, "Al-Aslami datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia bersaksi untuk dirinya bahwa dia telah menggauli seorang wanita dengan cara yang haram. Ia mengakui perbuatannya itu sebanyak empat kali dan pada setiap kalinya beliau selalu berpaling darinya. Pada kali kelima ia pun datang lagi, maka beliau bertanya kepadanya, "*Apakah engkau telah menggaulinya?*" Ia menjawab, "Ya."

Beliau berkata, "*Hingga itu hilang darimu, masuk di dalam sesuatu darinya?*" Ia menjawab, ya. Beliau bersabda lagi, "*Sebagaimana masuknya batang celak ke dalam botol celak dan sebagaimana tenggelamnya tali timba ke dalam sumur?*" Ia menjawab, "Ya." "*Tahukah engkau apa itu zina?*" Ia menjawab, "Sa, saya menggaulinya secara haram sebagaimana seorang suami menggauli istrinya secara halal." Beliau bertanya, "*Apa yang engkau kehendaki melalui ucapan ini?*" Ia menjawab, "Saya menghendaki agar engkau menyucikan diriku."

Lalu beliau pun memerintahkan untuk merajamnya. Tiba-tiba Nabi ﷺ mendengar dua orang dari kalangan sahabat orang tersebut berkata

kepada temannya, lihatlah orang ini yang telah ditutupi oleh Allah, tetapi ia dibiarkan oleh dirinya, hingga ia pun dirajam seperti dirajamnya anjing. Tetapi beliau hanya diam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan selama satu jam, hingga melewati bangkai keledai yang terangkat kakinya. Beliau tiba-tiba bersabda, *"Mana fulan dan fulan?"* Mereka menjawab, kami di sini wahai Rasulullah. Beliau berkata, *"Turunlah dan makanlah bangkai keledai tersebut!"* Keduanya berkata, "Siapa yang mau makan dari bangkai wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, *"Gunjingan kalian terhadap kehormatan saudara kalian tadi lebih (jelek) daripada memakan bangkai ini. Dengan nama Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh dia sekarang sedang berada di sungai-sungai surga sedang beredam di sana."*

Hadits ini menjelaskan, tentang kedatangan yang berkali-kali di beberapa tempat yang berbeda pula, dan berulangnya pengakuan setiap kali ditolak. Ini dikuatkan pula oleh keterangan yang diriwayatkan dari beberapa hadits lainnya, yang menyatakan, bahwa Nabi ﷺ tidak menerima pengakuan orang yang mengaku berbuat zina, bahkan meminta pengulangan pengakuannya hingga yakin bahwa dia benar-benar jujur dalam pengakuannya, dan gigih menuntut ditegakkannya had.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia menceritakan, bahwa seseorang telah datang kepada Rasulullah ﷺ yang waktu itu sedang berada di masjid. Orang itu memanggil, wahai Rasulullah saya telah berbuat zina. Mendengar itu beliau pun memalingkan wajahnya. Tetapi orang itu berpindah ke tempat beliau memalingkan wajahnya, seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Lagi-lagi beliau berpaling darinya. Namun orang tersebut berpindah lagi ke arah beliau memalingkan wajah seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah berbuat zina. Setelah empat kali orang tersebut bersaksi atas dirinya, beliau pun memanggilnya, *"Apakah engkau menderita gila?"* Ia menjawab, "Tidak wahai Rasulullah."

"Apakah engkau telah berstatus muhshan?" Ia menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Bawalah dia pergi dan rajamlah dia!"*

Ini jelas sekali mengandung keterangan yang menyatakan pengakuan yang berulang-ulang hingga empat kali, dengan harapan orang yang mengaku itu akan menarik kembali ucapannya untuk menutupi dirinya.

Dalam Musnadnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shidiq ﷺ, bahwa ia berkata kepada Ma'iz bin Malik di hadapan Nabi ﷺ, "Jika engkau mengaku sampai empat kali, beliau akan merajammu." Selain itu juga keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i yang menyebutkan bahwa kalangan sahabat Rasulullah berbincang-bincang tentang wanita Ghamidiyah dan Ma'iz bin Malik, bahwa kalau saja mereka menarik pengakuannya dan tidak memintanya lagi setelah kali keempat.

Tentang hujjah kelompok Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, mereka pun menjawabnya, bahwa keterangan yang terdapat di sebagian riwayat, bahwa ia hanya mengakui sekali, dua kali dan tiga kali, hanyalah ringkasan dari perawi. Orang yang meringkas riwayatnya tidak bisa menjadi hujjah dalam menghadapi orang benar-benar hafal. Mengenai pernyataan mereka mengenai hadits tentang buruh yang berbunyi, jika ia mengaku, maka rajamlah. Maknanya adalah pengakuan yang telah dikenal dalam had zina, berdasarkan bahwa ketentuan itu dikenal di kalangan para sahabat, khususnya orang-orang yang selalu dekat dengan beliau dan telah mengetahui bahwa pengakuan itu harus empat kali, seperti Unais.

Diskusi dengan Orang yang Mengaku telah Berbuat Zina

Apabila pelaku zina mengakui perbuatannya dengan pengakuan sebanyak empat kali, hakim harus bertanya kepadanya tentang zina, apa itu, bagaimana zina itu, dimana ia berzina, dengan siapa. Jika yang bersangkutan menjelaskan itu semua secara lancar dan tegas, niscaya wajiblah ditegakkan had atasnya, lantaran kesempurnaan hujjahnya. Tidak disyaratkan ada pertanyaan tentang waktu, sebagaimana disyaratkan pada kesaksian para saksi. Sebab, kadaluwarsanya waktu hanya menghalangi diterimanya kesaksian bukan pengakuan. Ada yang bilang, kalau hakim bertanya kepadanya tentang waktu, ya, boleh saja, karena ada kemungkinan bahwa terjadinya perzinaan oleh dirinya itu pada waktu masa kecil atau sebelum keislamannya.

Pengakuan Seseorang bahwa Dirinya telah Berzina dengan Seorang Perempuan yang tidak Dikenalnya

Barangsiapa yang telah menyampaikan pengakuan sebanyak empat kali, bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya,

menurut kesepakatan ulama, niscaya dikenakan had terhadapnya. Begitu pula apabila ia mengaku telah berbuat zina dengan fulanah, sedang wanita tersebut tidak berada di tempat ia berada, maka berdasarkan hadits yang mulia, wajib ditegakkan had atasnya. Karena Nabi ﷺ menegakkan had atas seseorang saat ia mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah berzina, kemudian setelah itu beliau mengutus orang untuk menemui wanita pasangan zinanya. Juga karena dia telah mengakui perbuatan zina dan tidak menyebutkan apa-apa yang dapat menggugurkan keterangan bahwa dia telah berzina dan tidak terdapat pula syubhat yang dapat mencegah had atasnya. Bahkan pengakuannya mengandung artinya bahwa dirinya tidak punya hak atas perempuan yang telah dizinainya, karena kalau dia punya hak, pasti mengenalinya. Dan kalau ada syubhat, pasti telah disebutkannya. Sebab, seorang suami atau tuan tak mungkin tidak mengenali istrinya atau budak perempuannya.

Pengakuan Berbuat Zina tidak Merembet kepada Pasangan Zinanya

Barangsiapa yang mengakui bahwa dia telah berbuat zina dengan fulanah, namun perempuan ini mendustakannya dengan mengatakan, "Saya tidak mengenalnya," para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya.

Imam Abu Hanifah berkata: Tidak ditegakkan had atas laki-laki dan tidak pula atas perempuan pasangannya, lantaran terdapat syubhat yang menghalangi had, yaitu pengingkaran. Kepadanya hanya dikenakan had kebohongan berupa 80 kali cambukan. Namun, hal ini dijawab bahwa ketentuan tersebut tidak membatalkan pengakuannya.

Sedangkan kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan dua sahabat dari kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Ditegakkan had atas laki-laki saja, yaitu had zina. Namun, pengakuannya tidak bisa dijadikan hujjah untuk menjatuhkan had pada perempuan yang telah berzina dengannya dan tidak pula dikenakan padanya had qadzaf. Imam Ahmad dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Sahal bin Saad ؓ, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, dan ia mengaku telah berbuat zina dengan seorang wanita yang disebutkan namanya. Lantas beliau mengirim orang untuk menanyai wanita tersebut tentang apa yang dikatakan oleh

laki-laki itu, ternyata ia mengingkarinya, maka beliau menegakkan had atas laki-laki dan membiarkan si wanita tidak ditegakkan had atasnya.

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa seorang laki-laki dari Bakar bin Laits telah mengaku sebanyak empat kali di hadapan Nabi bahwa ia telah berzina dengan seorang perempuan, maka beliau pun mencambuknya sebanyak 100 kali karena ia masih lajang. Kemudian beliau meminta keterangan kepada si perempuan, ternyata perempuan ini mengingkarinya dengan mengatakan, "Ia bohong wahai Rasulullah." Maka beliau pun mencambuk laki-laki itu lagi sebanyak 80 kali dengan had qadzaf. Inilah bentuk kemudahan agama Islam, toleransi dan ketelitiannya yang tinggi dalam menggali berbagai kebenaran dan untuk mencegah jatuhnya had. Sebagian ulama mengatakan, lelaki dikenakan had qadzaf dan had zina untuk memenuhi hak makhluk dan hak Khaliq.

Pengakuan Wanita akan Perbuatan Zina

Apabila ada seorang wanita telah mengaku sebanyak empat kali di hadapan hakim bahwa ia telah berbuat zina dan ia mengatakan, dengan fulan, ia sebutkan namanya. Namun, laki-laki yang disebutnya itu menolak dan mengatakan, "Saya tidak berzina dengannya dan saya tidak mengenal dirinya."

Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, berpendapat: Tidak dikenakan had pada perempuan dan tidak pula pada laki-laki tersebut. Hal itu dikarenakan had ditiadakan untuk orang yang mengingkari, dengan dalil yang mengharuskan peniadaan. Maka timbullah syubhat di pihak perempuan yang mengakui perbuatannya, di mana zina merupakan perbuatan satu orang dalam urusan di antara mereka berdua. Jadi, apabila syubhat telah pasti ada padanya, niscaya telah merembet pula kepada kedua belah pihak.

Sementara Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan dua orang sahabat berpendapat: Dikenakan had pada perempuan yang mengaku berbuat zina, karena pengakuan itu menjadi hujjah bagi orang yang mengakuinya. Tidak terbuktinya perbuatan zina bagi pihak lain, tidaklah menyebabkan timbulnya syubhat mengenai tidak adanya perbuatan bagi pihak yang mengakuinya, sebagaimana kalau lelaki itu tidak berada di daerahnya dan wanita tadi telah menyebutkan namanya dan menuduhnya. Itulah pendapat yang rajih.

Pengakuan Berbuat Zina dengan Orang Bisu

Barangsiapa yang membuat pengakuan bahwa dirinya telah berbuat zina dengan seorang wanita bisu tidak bisa berbicara, atau wanita yang mengaku bahwa dia telah berzina dengan laki-laki bisu, maka menurut Imam Abu Hanifah, tidak dikenakan had kepada masing-masing dari keduanya, karena adanya syubhat yang menjangkau pihak lain.

Sedangkan Imam yang tiga dan dua orang sahabat berpendapat: Ditegakkan had atas orang yang mengaku, dan tidak dikenakan pada orang bisu. Hal itu untuk menyempurnakan pengakuan atas dirinya sendiri, sehingga had pun ditetapkan untuknya dan tidak untuk orang lain, karena tidak adanya pengakuan dari pihak ini.

Pengakuan Orang yang Bisu

Para Imam sepakat bahwa orang yang bisu apabila mengaku berbuat zina melalui tulisan atau isyarat dan itu bisa dipahami, tidak ditegakkan had atasnya, karena adanya syubhat tidak adanya keterangan secara jelas dan terang yang disampaikan dalam pengakuan. Dan syubhat itu menghindarkan had dari pelaku zina. Mereka juga sepakat bahwa kesaksian atas orang yang bisu berbuat zina tidak bisa diterima, karena ada kemungkinan dapat diklaimnya syubhat dalam kesaksian. Hal ini berbeda kasusnya dengan orang yang buta. Para ulama sepakat, bahwa pengakuan orang buta akan perbuatan zina dinyatakan sah dan dikenakan had atasnya. Dan, kesaksian atasnya pun sah dan diterima.

Pencabutan Pengakuan

Barangsiapa yang telah mengakui berbuat zina, kemudian ia mencabut pengakuannya, para Imam pun berselisih pendapat tentang hukumnya.

Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila orang yang telah mengakui perbuatan zina menarik kembali ucapannya, maka diterima penarikannya dan tidak ditegakkan had atasnya. Ia dibiarkan, baik telah jatuh sebagian had terhadapnya ataupun belum. Sebab, terdapat keterangan tetap dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menolak pengakuan Ma'iz dan yang lainnya berkali-kali, dengan harapan semoga ia menarik pengakuannya dan tidak kembali kepadanya. Dalam hal itu merupakan perlindungan baginya dan itu lebih baik. Terdapat pula keterangan

bahwa Nabi ﷺ berkata kepada wanita Ghamidiyah setelah pengakuannya, *"Barangkali dia hanya menciummu atau begitu."* Di sini terdapat isyarat dapat diterimanya penarikan pengakuannya.

Juga sabda Nabi yang berbunyi, *"Hindarkanlah berbagai had karena berbagai syubhat."* Penarikan pengakuan oleh orang yang sempat mengaku berbuat merupakan syubhat (kesamaran). Berbeda dengan ini yaitu pendapat Ibnu Abi Laila dan Utsman Al-Buni, keduanya mengatakan, tidak diterima penarikan pengakuannya dan had tetap harus ditegakkan atasnya.

Kelompok Al-Malikiyah berpendapat: Jika ia menarik pengakuannya disebabkan oleh suatu syubhat sebelum penarikannya, tidak ditegakkan had atasnya. Adapun jika ia menarik pengakuannya tanpa adanya syubhat, maka tidak diterima pengakuannya itu. Ada yang mengatakan diterima dan inilah yang rajih.

Lima orang perawi serta At-Tirmidzi dan ini adalah redaksinya meriwayatkan: Ma'iz ﷺ, datang kepada Nabi ﷺ untuk mengatakan, bahwa dirinya telah berzina. Ternyata beliau memalingkan wajah darinya. Lalu ia datang kepada beliau dari arah yang lain seraya mengatakan, bahwa dirinya telah berzina. Namun, beliau lagi-lagi berpaling darinya. Kemudian Ma'iz datang lagi dari sisi lain, maka beliau pun kembali berpaling darinya. Baru pada kali keempat beliau memerintahkan untuk membawanya ke Hurrah, lalu ia dirajam dengan batu di sana. Ketika ia merasakan sentuhan batu, ia pun melarikan diri secepatnya. Lalu ia berpapasan dengan seseorang yang membawa tulang onta, yang lantas memukulnya dengan tulang itu, kemudian orang-orang pun memukulinya hingga tewas. Setelah hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda, *"Kenapa tidak kalian biarkan dia?"*

Dalam suatu riwayat beliau berkata kepadanya, *"Apakah engkau mengidap kegilaan?"* Ia menjawab, "Tidak." Dalam riwayat disebutkan, *"Barangkali engkau hanya mencium, atau hanya meraba, atau hanya memandang?"* Ia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, *"Apakah engkau telah berstatus muhshan?"* Ia menjawab, "Ya." Lantas beliau pun memerintahkannya untuk merajamnya. Sabdanya, *"Kenapa tidak kalian biarkan dia?"* mengisyaratkan tentang gugurnya had dengan melarikan diri. Sabdanya pada riwayat ketiga, *"Barangkali engkau hanya mencium, atau hanya meraba atau hanya*

memandang?" merupakan sindiran dari Rasulullah untuknya agar menarik pengakuannya dan menutupi dirinya. Tetapi ternyata ia tidak menarik ucapannya, hingga beliau berkata kepadanya untuk memastikan, *"Apakah engkau menggaulinya?"* Ia menjawab, "Ya," maka beliau pun memerintahkan untuk merajamnya. Semua riwayat ini dan juga riwayat lainnya menjelaskan bahwa orang yang mengaku berbuat zina apabila ia menarik pengakuannya, niscaya diterima darinya, dan itu merupakan taubat darinya serta tidak dikenakan had atasnya. Sebab, Islam itu menyukai supaya ditutup-tutupi dan membenci penyebarluasan kekejian.

Berbagai Syubhat (Kesamaran) dalam Kasus Zina

Bahwa jika ditemukan seseorang sedang bersama seorang wanita yang tidak punya suami, maka ia bisa mengakui bahwa dirinya telah menikahinya. Hal itu dikarenakan adanya syubhat yang dapat menghindarkan jatuhnya had atasnya menurut sebagian madzhab.

Syubhat (kesamaran) yaitu: apa-apa yang menyerupai sesuatu yang tetap padahal tidak tetap. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang sebagian perbuatan: apakah merupakan syubhat yang pantas untuk menghindarkan had atau tidak?

Keadaan had yang memerlukan penjelasan supaya menjadi jelas maksud dari pelaku zina: apakah ada kekeliruan dalam melontarkan tuduhan atau tidak? Apakah dalam pikirannya ada syubhat kehalalan pada waktu ia terjerumus dalam kesalahan atau tidak? Seperti diketahui sebagai diskusi ini dan permintaan penjelasan ini berguna untuk tujuan menyiasati penghalang, yang terjadi setelah pembuktian, karena hal itu terjadi setelah pengakuan yang jelas, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Tinggalkanlah berbagai had dengan adanya beberapa syubhat."*

Golongan Al-Hanafiyah berkata: Menurut mereka syubhat ada dua macam:

Syubhat Pertama; Syubhat perbuatan, yaitu terjadi pada delapan tempat:

1. Menyetubuhi budak perempuan milik ayahnya, atau milik ibunya, kakeknya atau neneknya dan seterusnya hingga ke atas, karena syubhat adanya kepemilikan.

2. Menyetubuhi budak perempuan milik istrinya, karena adanya syubhat bahwa harta istri juga miliknya.
3. Menyetubuhi wanita yang dijatuhi talak tiga yang sedang dalam iddah, dikarenakan hilangnya kepemilikian yang menghalalkan dari setiap sisi, sehingga terjadinya syubhat adalah logis, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia nikah dengan suami yang lain."* (Al-Baqarah: 230). Juga berdasarkan ijma' ulama tentang keharaman istri setelah dijatuhi talak tiga. Tetapi had dapat dihindarkan apabila ia mengatakan, "Saya kira ia halal bagiku," karena dugaan pada tempatnya bahwa bekas kepemilikan masih ada pada nasab. Sebab, anak dari wanita itu ditetapkan untuknya apabila ia melahirkannya dalam waktu kurang dari dua tahun dan ia pun berhak untuk menahan wanita itu keluar rumah, namun ia wajib memberi nafkah kepadanya. Juga diharamkan baginya menikahi saudari wanita itu selama masa iddah ini dan diharamkan pula baginya menikahi wanita keempat selain wanita ini. Selain itu kesaksian setiap orang dari keduanya untuk yang lain juga terhalangi, sehingga memungkinkan kita untuk mengqiyaskan kehalalan bersetubuh kepada sebagian hukum-hukum ini, dan kita pun dapat menjadikan kesamaran yang ada padanya sebagai alasan dalam menggugurkan had darinya.
4. Jika ia menyetubuhi wanita yang dijatuhi talak bain dengan bayaran, dikarenakan telah tetapnya keharaman berdasarkan ijma'.
5. Jika ia menyetubuhi istrinya yang telah menyatakan khulu' darinya dan telah mengembalikan maskawin yang telah dibayar kepadanya. Hal itu disebabkan terjadi perbedaan pandangan di kalangan sahabat ﷺ, tentang status khulu', apakah merupakan pembatalan akad atau merupakan talak bain.
6. Ia menyetubuhi ibu dari anaknya yang telah dimerdekakannya, dan wanita itu masih dalam iddah, lantaran ada syubhat pada tetapnya kepemilikan dirinya selain karena tetapnya nasab anaknya kepadanya.
7. Seorang budak laki-laki menyetubuhi budak perempuan majikannya, lantaran antara majikan dan budaknya ada keleluasaan dalam pengambilan manfaat, sehingga budak itu mengira bahwa di antara

bentuk kebebasan (keleluasaan) itu adalah bolehnya ia menyetubuhi budak perempuan majikannya, sehingga itu menjadi syubhat.

8. Orang yang menerima gadaian menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan padanya, dikarenakan transaksi gadai tidak mencakup hak untuk menikmati secara otomatis (atas barang yang digadaikan padanya).

Syubhat Kedua; menurut kalangan Al-Ahnaf terjadi pada obyek, yaitu ada di enam tempat:

1. Apabila seseorang menyetubuhi budak perempuan milik putranya atau cucu dari anak laki-lakinya, hingga ke bawah walaupun yang punya masih hidup. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada anak yang telah melaporkan kepada beliau tentang ulah ayahnya, beliau mengatakan, "*Dirimu dan hartamu milik ayahmu.*" Juga dikarenakan tetapnya nasab anak dari budak perempuan kepada majikannya dan dari orangtua majikannya serta kakeknya, sekalipun anak yang menjadi majikan budak itu masih hidup.
2. Apabila seseorang menyetubuhi istrinya yang dijatuhi talak bain yang disampaikan dengan *kinayah* (secara metonimia), seperti ia mengatakan kepadanya, "Engkau bebas," atau "Urusanmu ada di tanganmu," ternyata istrinya memilih dirinya, tetapi kemudian laki-laki itu menyetubuhinya pada masa iddah. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan para sahabat ﷺ, tentang *kinayah*. Madzhab Umar menyatakan bahwa berbagai bentuk ungkapan *kinayah* merupakan talak raj'i. Demikian pula pendapat Ibnu Mas'ud ﷺ. Dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq disebutkan, ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ats-Tsauri dari Manshur, ia mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari Alqamah dan Al-Aswad, bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, "Telah berlangsung pembicaraan antara aku dengan istriku. Ia mengatakan, bahwa urusan yang berada di tanganmu ada padaku, pasti engkau akan tahu apa yang aku lakukan. Maka aku katakan kepadanya, saya telah menjadikan urusan tersebut ada di tanganmu. Lantas ia pun segera mengatakan, aku jatuh talak tiga." Ibnu Mas'ud mengatakan, saya berpendapat itu jatuh satu dan engkau punya hak untuk rujuk. Kami pun bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab,

ia bertanya, "Apakah yang engkau katakan?" Saya katakan, "Saya berpendapat jatuh satu dan ia berhak untuk rujuk dengannya." Umar pun menyatakan, "Saya juga berpendapat demikian." Ditambahkan melalui jalur lain, "Dan seandainya saya berpendapat selain itu, niscaya tidak betul." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari keduanya dalam *Mushannaf*-nya, mereka berkata: Pada ungkapan bebas dan lepas; yaitu talak satu dan dia berhak untuk rujuk kepadanya. Sedangkan pendapat Imam Ali, semoga Allah memuliakannya tentang ungkapan lepas dan bebas; adalah talak tiga, sesuai dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya.

3. Budak wanita yang tergadaikan bagi orang yang menerima gadaian. Dalam suatu riwayat disebutkan, karena telah tersimpul padanya sebab kepemilikan. Sebab, dengan kematian menjadi terpenuhi haknya dari waktu gadaian. Jika memang demikian, berarti seketika itu pula dapat tersimpul untuknya sebab kepemilikian dan didapatkan kepemilikan sebenarnya ketika terjadi kematian.
4. Apabila seseorang menyetubuhi seorang budak wanita yang menjadi milik bersama antara dia dengan orang lain. Sebab, dia telah menyetubuhi wanita yang telah ada padanya sebab kepemilikan, karena pembelian merupakan sebab untuk memiliki kesenangan. Dan di sini telah terjadi syubhat yang dapat menghindarkan had darinya.
5. Apabila penjual budak wanita menyetubuhi budak yang dijualnya, sebelum diserahkan kepada pembelinya.
6. Apabila ia menyetubuhi budak wanita yang dijadikannya mahar sebelum diserahkannya kepada istrinya, karena kepemilikan pada budak itu belum tetap menjadi hak istri dan tidak juga bagi pembeli (ada syubhat kepemilikan).

Dalam semua kondisi yang telah kami sebutkan ini tidak wajib untuk menegakkan had terhadap orang yang melakukan persetubuhan. Sekalipun ia mengatakan, bahwa saya tahu dia haram bagiku. Sebab, yang menjadi penghalang dalam penegakkan had adalah syubhat dan di sini syubhat itu ada dalam putusan hukum itu sendiri, yakni keharaman yang berlaku padanya adalah syubhat, sehingga ia menjadi tidak tetap, dilihat kepada petunjuk obyek. Padahal perbuatan zina itu perkara yang terlarang, sehingga tidak bisa ditetapkan hanya berdasarkan dugaan dan

tidak juga dengan syubhat yang kuat, tetapi harus ada verifikasi padanya dan kepastian tanpa sedikit pun keraguan dan kebimbangan.

Rasulullah ﷺ telah berpesan kepada kita untuk mencari kepastian dalam hukum ini, supaya nyawa seseorang yang tidak berdosa tidak menjadi sia-sia tanpa dasar kebenaran. Beliau bersabda, *"Hindarkanlah berbagai had dengan adanya berbagai syubhat."* Sebagian fuqaha menyatakan, bahwa hadits ini *muttafaq alaih* dan keberadaannya telah diterima oleh umat secara luas.

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia mengatakan, Umar bin Al-Khathab ؓ, berkata, "Sungguh aku membatalkan beberapa had karena berbagai syubhat lebih aku sukai daripada aku menegakkannya berdasarkan berbagai syubhat." Padahal kita tahu, bahwa Umar adalah sangat bersungguh-sungguh dalam penegakkan berbagai syiar Islam. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Muadz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud dan Uqbah bin Amir ؓ, bahwa mereka berkata, "Apabila tersamar di hadapanmu suatu had, maka tolaklah." Juga berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sabda Rasulullah yang berbunyi, *"Barangsiapa yang berani melakukan sesuatu yang dicurigai bagian dari dosa, maka hampir saja ia menjatuhkan sesuatu yang telah jelas. Kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan larangan Allah Ta'ala. Barangsiapa yang menggembala di sekitar larangan-larangan, maka hampir saja ia terjatuh padanya."*

Artinya adalah bahwa barangsiapa yang tidak mengetahui keharaman sesuatu dan kehalalannya, maka sikap wara' adalah menahan diri darinya. Barangsiapa yang tidak mengetahui wajibnya perintah atau tidaknya, maka janganlah ia mewajibkannya. Barangsiapa yang tidak mengetahui apakah telah wajib had atau tidak? Wajib untuk meluruskannya (meminta klarifikasi). Baik itu sebelum tetapnya had atau sesudah tetapnya. Sebab, Rasulullah telah bersabda kepada Ma'iz tatkala orang ini mengaku berbuat zina di hadapan beliau, *"Barangkali engkau hanya mencium, barangkali engkau hanya meraba, barangkali engkau hanya menyentuh,"* semuanya mendesaknya untuk mengatakan, "Ya," setelah pengakuan berbuat zina yang dibuatnya di hadapan beliau. Pertanyaan beliau kepada keluarganya, apakah ia waras atau menderita gila, serta pertanyaan beliau tentang bagaimana perbuatannya, hingga beliau mengatakan, *"Apakah engkau*

telah menggaulinya?" Ia menjawab, "Ya." *"Sebagaimana celak masuk ke dalam botolnya?"*

Semua itu tentu tidak ada gunanya kecuali untuk memberikan pengertian seandainya yang bersangkutan menyangkal, beliau akan membiarkannya. Dan kalau tidak tentu tidak ada faedahnya. Ia tidak mengatakan, saya tidak mengakui tentang utang kepadanya -yang barangkali merupakan titipan padamu, lalu hilang dan sebagainya. Begitu pula apa yang dikatakan oleh beliau kepada pencuri yang pernah ditangkap dan dihadapkan kepadanya, *"Apakah engkau telah mencuri?"* Ungkapan yang memberi harapan baik kepadanya.

Juga sabda beliau kepada wanita yang datang kepadanya dan mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina, sedangkan dia dalam keadaan hamil, yaitu seperti demikian. Beliau menolaknya dari majlisnya sampai ia melahirkan, dengan harapan wanita itu tidak akan kembali lagi kepadanya setelah menanti dalam waktu lama dan supaya ia tidak menuntut beliau menegakkah had atasnya. Demikian pula keterangan yang diriwayatkan dari kalangan sahabat ﷺ, dalam menghindarkan berbagai had. Dari Imam Ali semoga Allah memuliakannya, diriwayatkan bahwa ia berkata kepada Syarahah yang telah mengakui perbuatan zina di hadapannya dan terlihat kehamilan padanya, "Barangkali laki-laki itu menyetubuhimu saat engkau sedang tidur." "Barangkali dia memaksamu." "Barangkali maula (orang yang memerdekakan)mu itu suamimu, tetapi engkau menutup-nutupinya," dan seterusnya. Demikian pula ucapan Umar bin Al-Khathab kepada perempuan yang mendatangi seorang gembala dan meminta susu darinya. Tetapi pengembala itu tidak mau memberinya sampai wanita itu mau melayani nafsunya, Umar tidak menegakkan had atasnya, tetapi mengatakan, "Bayarkanlah kepadanya maharnya." Hal itu dianggap sebagai syubhat yang dapat menghalangi had dari wanita dan pengembala tersebut. Sebab, bukan merupakan sunnah Rasulullah ﷺ mengambil tindakan berdasarkan dugaan, dan had tidak ditegakkan kecuali setelah dipastikan.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah menetapkan *li'an* antara Al-Ajlani dengan istrinya. Syidad bin Al-Had berkata, "Dialah wanita yang dikatakan oleh Rasulullah, *"Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, pasti aku telah merajamnya."* Ia menjawab,

"Bukan, itu adalah seorang wanita yang telah mengumumkan dalam Islam." *Muttafaq alaihi.* Maksudnya, bahwa dulu perempuan itu telah mengumumkan kekejian di tengah kaum muslimin, tetapi tidak pernah ada bukti yang menetapkan hal itu dan tidak pula ada pengakuan, sehingga tidak pernah ditegakkan had atasnya berdasarkan isu semata.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, pasti akau telah merajam fulanah. Telah tampak keragu-raguan pada penuturannya dan gerak geriknya serta siapa yang berkunjung kepadanya.*" (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini dijadikan hujjah oleh orang yang tidak menjatuhkan had terhadap perempuan, karena penolakannya terhadap ketentuan *li'an.* Sabda beliau, "*Andai aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, pasti aku telah merajamnya.*" Padanya terdapat dalil yang jelas lagi terang bahwa had tidak wajib ditegakkan hanya berdasarkan tuduhan.

Sebab, penegakan had itu akan menimbulkan kerugian yang besar bagi orang yang tidak boleh dirugikan. Serta dapat mendatangkan aib dan citra buruk kepadanya dan kepada keluarganya. Ini jelas buruk secara akal maupun syariat, sehingga tidak boleh ditegakkan darinya kecuali apa-apa yang diperbolehkan oleh pembuat syariat yang Mahabijak, seperti hudud dan qishash dan hukum-hukum yang serupa dengannya setelah didapatkan keyakinan. Juga untuk menghilangkan keraguan dan syubhat dari hati hakim, karena sekadar berpegang kepada intuisi dan perkiraan tidaklah berguna dalam penegakan hudud, pelenyapan nyawa, dan tuduhan. Keraguan itu seringkali menjadi sumber kesalahan dan kekeliruan. Selama keadaan seperti demikian, maka tidak diperbolehkan untuk menyakiti seorang muslim, mengenakan bahaya kepadanya, melukainya, memperburuk citranya, dan menghalalkan kehormatannya.

Dari Abu Hurairah ﷺ, diriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hindarkanlah berbagai had dari orang-orang muslim selama kalian mampu. Jika ia punya jalan keluar, maka biarkanlah ia bebas. Sebab imam berbuat salah dalam memberi maaf lebih baik baginya daripada berbuat salah dalam menjatuhkan hukuman.*" (HR. At-Tirmidzi)

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, diriwayatkan bahwa ia berkata, "Tinggalkanlah hudud dengan berbagai syubhat dan hindarilah pembunuhan dari orang-

orang muslim semampu kalian." Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab ﷺ, bahwa dia pernah menerima alasan seorang laki-laki yang berbuat zina di wilayah Syam dan lelaki itu mengaku tidak mengetahui pengharaman zina.

Juga diriwayatkan darinya dan dari Utsman bin Affan ﷺ, bahwa keduanya pernah menerima alasan seorang budak perempuan yang telah melakukan zina sedang ia seorang non Arab yang mengaku bahwa dirinya belum mengetahui pengharaman zina. Anas bin Malik ﷺ, juga meriwayatkan, bahwa tatkala Rasulullah ﷺ menetapkan *li'an* antara Hilal bin Umayyah dan istrinya saat dia menuduh istrinya itu berzina dengan Syarik bin Sama', Rasulullah berujar, "*Ya Allah, jelaskanlah!*" Ternyata benar, perempuan itu melahirkan anak yang mirip dengan orang yang disebutkan oleh suaminya yang memergoki mereka sedang berduaan.

Namun, meskipun demikian buktinya, Rasulullah tidak menegakkah had terhadapnya, karena buktinya belum tegak dan tidak pula diperoleh pengakuan darinya. Sekadar adanya kehamilan darinya tidak dapat menjadi bukti untuk penegakan had dan had pun dihindarkan darinya. Rasulullah bersabda, "*Kalaulah bukan karena iman, pasti antara aku dan dia ada urusan.*" Beliau juga tidak menghubungkan anak yang lahir kepada lelaki yang dituduhkan pernah bersama wanita itu. Ini adalah perkara serius yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa, sehingga tidak dapat tidak harus ada bukti, atau pengakuan supaya dapat ditetapkan atas pelakunya. Para Imam yang empat sepakat bahwa berbagai had itu ditolak dengan berbagai syubhat. Hanya saja mereka berbeda pandangan tentang berbagai syubhat tersebut.

Orang yang Mendapati Seorang Perempuan di atas Tempat Tidurnya, lalu Ia Menyetubuhinya

Al-Hanafiyah berkata: Apabila seorang laki-laki mendapati seorang perempuan berada di atas tempat tidurnya dan ia mengira itu istrinya sehingga ia pun menyetubuhinya, kemudian ternyata perempuan itu adalah orang lain, maka laki-laki tersebut harus dijatuhi had dalam kondisi ini. Itu bukan merupakan syubhat, sebab sangat memungkinkan baginya untuk mengenali istrinya melalui suaranya, fisiknya, gerakannya, sentuhannya atau setelah menyentuh tubuhnya, sehingga di sini tidak ada syubhat yang dapat menghalangi had darinya.

Apabila ia mengaku bahwa dirinya mengira demikian, maka dia dibenarkan melalui sumpahnya. Begitu pula orang buta apabila mengajak istrinya menuju ke tempat tidurnya, ternyata yang menjawab adalah perempuan lain, namun tidak dikatakan kepadanya bahwa saya adalah fulanah, kemudian orang itu menyetubuhinya, tetapi ternyata setelah itu perempuan itu adalah orang asing baginya, maka dikenakan had atasnya. Hal ini tidaklah menjadi syubhat, karena kadang orang buta dan orang yang menduga cukup pintar dan akurat, sehingga tidak akan tersembunyi baginya keadaan istrinya dari yang lain.

Kalangan ulama Ahnaf menghendaki ini semua untuk menutup pintu ini, sehingga hal itu tidak menjadi jalan menuju tersebarnya kerusakan di tengah masyarakat, demi memelihara agama umat, supaya orang-orang yang membuat kerusakan tidak berani untuk melakukan hal itu secara sengaja, dengan sangkaan bahwa tidak wajib dikenakan had pada mereka, karena menurut mereka terhadap syubhat. Jadi, sekadar adanya seorang perempuan di atas tempat tidurnya tidaklah menjadi dalil kehalalan, supaya ia dapat bersandar kepada dugaan.

Namun, kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Tidak dikenakan had terhadap pelaku dalam dua kondisi ini, karena adanya syuhbat dalam dua keadaan tersebut. Serta adanya alasan yang sepintas membolehkannya untuk melakukan persetubuhan, yaitu keberadaan wanita itu di atas tempat tidurnya, respon terhadap permintaannya dan diqiyaskan kepada pengantin baru, lantaran terkandung dugaan halal pada semua kondisi tersebut.

Apabila Seseorang Berjanji dengan Budak Perempuannya, tetapi Ternyata yang Datang Orang Lain

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila seorang laki-laki membuat janji dengan seorang budak perempuannya, tetapi yang datang ternyata budak perempuan lain di tempat dan pada waktu yang ditentukan, lalu ia menyetubuhinya tanpa mengetahuinya, kemudian ternyata dia adalah perempuan asing baginya setelah menyetubuhinya, maka tidak ditegakkan had atas keduanya karena terjadinya syubhat, sebab sebelumnya dia telah menentukan tempat dan waktu pertemuan.

Sementara itu Asy-Syafi'iyah berpendapat: Dalam kondisi ini dikenakan had terhadap perempuan, karena dia dinyatakan berbuat zina lantaran mengetahuinya. Demikian pula laki-laki. Hal ini berdasarkan cerita yang diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki telah membuat janji dengan budak perempuan miliknya untuk bertemu di tempat yang sepi. Ternyata rahasia itu diketahui oleh seorang budak perempuan lain, lalu lelaki itu menyetubuhinya dengan dugaan bahwa itu adalah budak perempuannya. Tetapi setelah dia sadar, bahwa itu bukan budaknya. Lalu ia datang kepada Umar bin Al-Khathab ﷺ yang kemudian menyuruhnya dengan mengatakan, "Datangilah Ali bin Abi Thalib, tanyakan kepadanya!" Ali pun berkata, "Saya berpendapat hendaknya dikenakan had di tempat sepi itu dan budak dimerdekakan. Sedangkan untuk perempuan dijatuhi had zina."

Orang yang Didatangi oleh Wanita lain di Malam Pengantinnya

Imam yang empat menyepakati bahwa apabila seorang laki-laki yang baru mengadakan pernikahan didatangi oleh wanita lain pada malam pertama ia akan menggauli pengantin perempuannya dan para wanita pun mengatakan kepadanya, dia adalah istrimu, sehingga ia pun menyetubuhinya, tetapi kemudian diketahui bahwa wanita itu bukan istrinya dan bahwa ia telah ditipu, maka tidak dikenakan had atasnya karena adanya syubhat di sini, namun ia harus membayar mahar. Kepada wanita yang disetubuhinya diharuskan untuk menjalani iddah dan tidak dikenakan had qadzaf padanya. Ketetapan hukum inilah yang diputuskan oleh Umar bin Al-Khathab ﷺ. Lagi pula karena lelaki itu belum mengenali istrinya untuk pertama kalinya selain melalui pemberitahuan dari para wanita kepadanya. Umar telah berpegang kepada dalil syar'i yang memperbolehkan persetubuhan. Selain itu, karena kepemilikan secara lahir telah pasti sebagai haknya berdasarkan pemberitahuan oleh para wanita tadi. Juga karena perkataan satu orang saksi bisa diterima dan diamalkan dalam urusan mu'amalah.

Tampak Kehamilan pada Perempuan yang tak Punya Suami

Kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Apabila terlihat kehamilan pada seorang perempuan merdeka, padahal ia tidak punya suami, atau ia

seorang budak perempuan yang tak punya suami atau majikan, hendaklah ditanyakan kepadanya: Apabila ia menjawab, saya dipaksa untuk melakukan zina atau saya disetubuhi karena syubhat, maka ucapannya itu diterima dan tidak dikenakan had terhadapnya. Karena kedudukannya sama dengan orang yang mengaku, kemudian mengklaim bahwa dia dipaksa. Untuk itu mereka berpegang sebagai hujjah kepada keterangan yang terdapat dalam hadits Syarahah, disebutkan bahwa Imam Ali ﷺ mengatakan kepadanya, "Barangkali engkau dipaksa?" Ia menjawab, "Tidak." Ali berkata lagi, "Barangkali seorang laki-laki menggaulimu selagi engkau tidur?" Dan seterusnya. Lagi pula sesungguhnya syariat itu menyukai apabila dosa-dosa ditutup-tutupi dalam kasus hudud.

Dikisahkan bahwa pernah dikatakan kepada Umar bin Al-Khathab ﷺ, bahwa ada seorang perempuan yang mengaku tubuhnya terasa berat sewaktu tidur karena seorang laki-laki telah memperkosanya, kemudian lelaki itupun pergi meninggalkannya tanpa mengetahui siapa dia. Maka alasannya itu pun diterima dan tidak dikenakan had atasnya karena adanya syubhat ini. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli Islam bahwa wanita yang menjadi korban perkosaan tidak dikenakan had atasnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kewajiban memberikan *shadaq* kepadanya.

Penyebab perbedaan ini adalah apakah *shadaq* itu kedudukannya sebagai konpensasi atau sebagai mahar? Orang yang mengatakan, sebagai konpensasi telah mewajibkannya, baik yang halal maupun haram. Sedangkan orang yang mengatakan sebagai mahar, maka hanya mengkhususkan kepada para suami dan tidak mewajibkannya kecuali kepada suami saja.

Sedangkan di kalangan Asy-Syafi'iyah terdapat dua riwayat, dimana yang paling terang di antaranya ialah tidak wajib menegakkan had atasnya, sekalipun dalam klaim perkosaan yang diakuinya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kejujurannya dan juga tidak punya bukti dalam klaimnya sebagai suami istri. Sebab, had itu hanya ditetapkan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan, dan itu tidak terbukti di sini. Apalagi berbagai had itu gugur dikarenakan berbagai syubhat. Dan ini adalah syubhat. Sekadar ada kehamilan tidak dapat ditetapkan had, tetapi haruslah ada pengakuan atau bukti.

Sementara Al-Malikiyah berpendapat: Jika perempuan itu tinggal di perkampungan dan bukan pendatang, maka dikenakan had atasnya dan tidak bisa diterima ucapannya kecuali apabila terlihat jelas ada tanda-tanda bahwa ia benar-benar diperkosa, atau ia bisa menunjukkan bukti atas perkawinannya atau sesuatu yang dapat memperlihatkan kejujurannya. Sebab, had bisa ditetapkan berdasarkan kehamilan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan bukti. Berbeda jika perempuan itu pendatang, maka diterima ucapannya karena adanya syubhat dan tidak kuatnya bukti penetapan hadnya.

Perbuatan Zina yang Dilakukan Lelaki Muhshan dengan Perempuan yang Belum Muhshan

Apabila seorang laki-laki yang muhshan dan merdeka berzina dengan seorang perempuan yang masih lajang atau seorang budak perempuan atau dengan cara memperkosanya, jumhur ulama mengatakan, bahwa dalam semua kasus ini lelaki tersebut dijatuhi hukum rajam, karena tidak ditemukannya syubhat yang dapat menghalangi had. Bagi perempuan yang masih lajang dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali, dan bagi budak perempuan sebanyak lima puluh kali. Sedangkan bagi perempuan yang diperkosa tidak ada sanksi apa pun atasnya.

Paksaan oleh Orang yang Berkuasa

Orang yang dipaksa oleh penguasa untuk melakukan perzinaan dengan seorang perempuan, maka tidak ada had atasnya. Karena, penyebab yang mengantarkannya untuk berbuat zina itu ada, yaitu pedang (ancaman). Begitu pula perempuan yang diperkosa, berdasarkan ijma' tidak dijatuhi had. Namun, jika pemaksaan itu dilakukan oleh selain penguasa (*sulthan*), para ulama pun berselisih pendapat tentangnya:

Kelompok Al-Hanafiyah mengatakan, ditegakkan had atasnya. Karena tidak bisa dibayangkan perbuatan zina dapat terjadi dari seseorang kecuali setelah tegaknya alat kelaminnya dan itu merupkan ciri-ciri adanya sukarela dan ridha (dari pelakunya).

Sementara Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan dua orang sahabat dari kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak dikenakan had atas orang yang dipaksa berzina oleh selain penguasa.

Pemerkosaan yang Dilakukan Seorang Laki-laki terhadap Perempuan untuk Berzina

Asy-Syafi'iyah berpendapat: Apabila seorang laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan untuk berbuat zina, maka harus ditegakkan had atasnya dan tidak dikenakan terhadap perempuan, karena dirinya dipaksa dan tidak berdaya, bahkan ia berhak mendapatkan maharnya, baik ia seorang perempuan merdeka maupun seorang budak.

Apabila terjadi kehamilan dan melahirkan anak, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada pihak laki-laki dan perempuan itu harus menjalani iddah. Jika ia seorang budak perempuan, maka harga pembebasannya harus dikurangi yang dibayarkan bersama maharnya yang dikurangi nilainya. Adapun jika ia seorang perempuan merdeka, maka luka yang dideritanya adalah luka yang harus dibayar dendanya, yang dibayarkan sesuai dengan denda luka. Demikian pula jika meninggal karena pemerkosaan itu, pelaku diharuskan membayar diyat orang merdeka, harga budak perempuan dan mahar.

Mengupah Perempuan untuk Berzina

Ulama Al-Hanafiyah berkata: Apabila seorang laki-laki menyewa seorang perempuan untuk berzina dengannya, dan disetujui lalu ia pun menyetubuhinya, maka tidak ditegakkan had atasnya dan mereka hanya dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan kebijakan pihak berwenang. Mereka menanggung dosa perbuatan zina di Hari Kiamat. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa ada seorang perempuan minta kepada pengembala kambing di padang pasir agar memberinya minum susu. Tetapi pengembali itu menolak kecuali jika perempuan itu mau melayaninya. Menimbang keadaan darurat yang dialaminya dan kebutuhannya, perempuan itu pun setuju dan pengembala itu pun menyetubuhinya. Kemudian kasus mereka dilaporkan kepada Umar bin Al-Khathab ﷺ. Ternyata Umar memutuskan untuk meniadakan had dari keduanya dan menyatakan, itu adalah maharnya serta hal itu merupakan upah baginya. Juga karena penyewaan itu merupakan penyerahan kepemilikian berbagai manfaat, dan manfaat persetubuhan termasuk di antara manfaat-manfaat tersebut, sehingga masalah ini menimbulkan syubhat pada keduanya. Apalagi Allah *Ta'ala* telah menyebut mahar sebagai

upah di dalam kitab-Nya yang mulia, firman-Nya, "*Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.*" (An-Nisaa': 24)

Kasus ini hampir sama dengan orang yang mengatakan, "Saya beri kamu mahar sekian," maka itu adalah bentuk pernikahan yang rusak. Baik yang mengupahkannya, walinya, atau majikannya atau dirinya sendiri, baik perempuan tersebut merdeka ataupun seorang budak, asalkan bukan istri orang. Lagi pula, menurutnya, transaksi penyewaan merupakan syubhat yang dapat menghalangi had, meskipun itu diharamkan melakukannya. Sedangkan dua orang sahabat mereka menyatakan: Wajib ditegakkan had atas keduanya. Sebab berbagai manfaat dari kemaluan tidak bisa dimiliki melalui penyewaan, sehingga adanya upah atau tidaknya sama saja tidak bisa dianggap syubhat yang dapat menghalangi had dari keduanya. Sama halnya jika laki-laki itu menyetubuhinya tanpa syarat. Pendapat ini adalah yang rajih yang diamalkan dalam madzhab.

Sedangkan kelompok Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Dikenakan had terhadap keduanya dan pengupahan tidak bisa menjadi syubhat yang dapat menghalangi had dari mereka berdua. Sebab ketentuan upah tidak lantas memperbolehkan kemaluan secara syariat maupun adat. Sama halnya jika ia menyewanya untuk memasak dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, kemudian ia berbuat zina dengannya, maka dalam kondisi ini harus ditegakkan had atasnya, tanpa ada perbedaan pendapat dari seorang pun di kalangan ulama.

Orang yang Berzina dengan Wanita Lajang dan Wanita yang Muhshan

Kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Asy-Syafi'iyah serta suatu riwayat dari kelompok Al-Hanabilah berpendapat: Kalau ada seorang laki-laki yang masih lajang berbuat zina, kemudian ia berbuat lagi ketika ia sudah muhshan sebelum ditegakkan had atasnya, maka tidak perlu disatukan antara hukuman cambuk dan rajam untuknya, tetapi yang wajib dilaksanakan atasnya hanyalah had rajam saja. Sebab tidak ada faedah lagi dari cambukan bersama hukuman mati dengan cara dirajam, sekiranya tidak diperlukan pencegahan.

Sementara itu kalangan Al-Hanabilah mengatakan dalam riwayat yang lain deri mereka: Pertama-tama wajib menyatukan antara hukuman cambuk

dan rajam yang dilaksanakan sesudahnya sebagai bentuk pelaksanaan dari dua had tersebut, supaya menjadi pelajaran bagi orang lain, dan supaya kita menjatuhkan untuk setiap perbuatan hadnya.

Melangsungkan Akad dengan Perempuan yang dalam Masa Iddah

Kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila ada seorang laki-laki yang melangsungkan akad pernikahan dengan seorang perempuan yang masih menjalani iddah dari suami pertamanya dan ia telah menggaulinya, maka wajib ditegakkan had atasnya. Jika ia seorang pria lajang maka harus dicambuk sebanyak seratus kali dan jika ia seorang yang muhshan, maka harus dirajam dengan batu. Akad nikah tersebut tidak bisa menjadi syubhat yang dapat menghalangi penegakkan had atas dirinya.

Sedangkan kelompok Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak wajib menegakkan had atas keduanya, tetapi yang wajib adalah hukuman *ta'zir*, sekiranya akad tersebut merupakan syubhat yang dapat diterima untuk menghindarkan had dari mereka berdua. Berbagai had harus dihindarkan dengan berbagai syubhat.

Melangsungkan Akad Nikah dengan Wanita Kelima

Al-Malikiyah berpendapat: Apabila seorang laki-laki melangsungkan akad nikah dengan wanita kelima, karena ia telah memiliki empat orang istri, maka jika ia mengetahui keharamannya, niscaya ditegakkan had atas dirinya. Adapun jika akad telah dilangsungkan sedang ia belum mengetahui keharamannya, maka tidak dikenakan had atasnya dan ketidaktahuan itu menjadi syubhat yang dapat menghindarkan had darinya. Dalam masalah ini, pendapat kaum Khawarij yang menyatakan, boleh menikahi sampai sembilan orang istri, tidak boleh dijadikan pegangan. Mereka merujuk dalil kepada Nabi ﷺ yang menikahi wanita kesembilan di samping delapan orang istrinya. Mereka tidak menganggap hal itu merupakan kekhususan beliau, karena menurut mereka beliau adalah panutan yang patut kita ikuti dan mereka juga berdalih dengan firman Allah *Ta'ala*, *"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat."* (An-Nisaa': 3)

Bantahan terhadap mereka adalah, bahwa tambahan lebih dari empat

termasuk di antara kekhususan beliau semata. Lagi pula huruf *al-wawu* dalam ayat bermakna *aw* yang digunakan untuk pilihan bukan untuk penghimpunan.

Juga berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa ada seorang laki-laki memeluk Islam, sedang saat itu ia memiliki sepuluh orang istri, maka Nabi pun menyuruhnya untuk mempertahankan empat orang dan menceraikan yang lainnya.

Melangsungkan Akad dengan Mahram

Kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah ditambah Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Apabila seorang laki-laki melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya untuk dinikahinya, karena termasuk mahramnya, seperti ibunya, saudara perempuannya, baik mahram karena nasab atau penyusuan, kemudian ia menyetubuhinya dalam akad tersebut, sedangkan dia menyadari pengharamannya, maka had wajib ditegakkan atas dirinya. Sebab, akad ini tidak sesuai tempatnya. Karena tidak ada syubhat padanya, dan anak yang lahir dihubungkan kepadanya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat: Tidak wajib dikenakan had terhadapnya, sekalipun orang itu mengatakan, saya tahu bahwa dia haram bagiku. Tetapi diwajibkan kepadanya membayar mahar karena itu, dan anak yang lahir harus dihubungkan kepadanya, serta dia harus dijatuhi sanksi berat seberat-beratnya dari hukuman *ta'zir*, dalam bentuk kebijakan bukan bentuk had yang ditentukan secara syariat, apabila ia mengetahui hal itu. Namun, jika ia tidak mengetahui hukum dan tidak mengetahui tentang keharamannya, maka tidak ada had atasnya dan tidak pula hukuman *ta'zir*. Pendapat yang rajih adalah pendapat Jumhur. Kendati berbeda, namun semuanya diharamkan, baik berdasarkan penyusuan maupun hubungan pernikahan.

Letak perbedaannya adalah apakah ini mengharuskan syubhat atau tidak?

Menurut jumhur ulama tidak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan Zufar, iya, mengharuskan munculnya syubhat. Permasalahan yang mengharuskan syubhat adalah apakah hal itu berlangsung sesuai dengan tempatnya atau tidak? Menurut jumhur,

berlangsung tidak pada tempatnya, karena tempat akad tidak menerima hukumnya dan hukumnya adalah halal. Semua pihak-pihak yang diharamkan ini berlaku dalam segala kondisi. Yang tetap adalah gambaran akad bukan terlaksananya akadnya, karena tidak ada pelaksanaan di luar tempatnya, sebagaimana jika mengadakan akad dengan sesama laki-laki misalnya. Fatwa yang diakui adalah sesuai dengan pendapat tiga imam plus dua orang sahabat, karena itulah yang rajih. Kalangan ulama mengatakan, akad tersebut bukan syubhat tetapi merupakan kejahatan yang mengharuskan ditetapkannya hukuman yang digabungkan kepada zina.

Perbuatan Zina dengan Mahram

Orang yang berbuat zina dengan mahramnya, baik mahram karena hubungan pernikahan, atau kekerabatan dan penyusuan, menurut Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, harus dipenggal lehernya dan harta bendanya diserahkan kepada Baitul Mal sebagai bentuk hukuman baginya atas perbuatannya, sekaligus sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak coba-coba melakukan kejahatan yang berbahaya ini. Dikutip keterangan dari Imam Ahmad dan Ishaq tentang keharusan untuk membunuhnya, baik dia masih lajang maupun sudah muhshan, apabila yang dizinainya adalah istri ayahnya. Hal ini berdasarkan hadits Al-Barra' رضي الله عنه, ia menceritakan, saya berpapasan dengan pamanku yang berjalan sambil membawa bendera, maka saya tanya, kemana engkau hendak pergi? Ia menjawab, "Rasulullah telah menugasiku untuk menemui seorang laki-laki yang telah menikahi istri bapaknya untuk memenggal lehernya dan mengambil hartanya." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, hadits hasan)

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Barangsiapa yang berbuat mesum dengan perempuan yang masih mahramnya, bunuhlah dia!"* Karena pelaku dianggap telah menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan murtad dari Islam, sehingga halal membunuhnya dan hartanya harus diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Dan hal itu mengharuskan kekufuran. Hadits yang mulia ini mencakup setiap yang menikah dengan mahram, setiap yang berzina dengan mahram.

Para ulama telah sepakat, bahwa orang yang sengaja menikahi wanita mahram di antara wanita-wanita yang diharamkan secara permanen

menikahi mereka berdasarkan sebab apa pun, harus dibunuh, sebab dirinya telah keluar dari fitrah kemanusiaan dan turun kepada derajat hewan, serta berubah menjadi orang hilang muru'ahnya, kehormatannya, kemuliaannya, dan perasaannya. Dia harus dibunuh sebagai balasan atas perbuatannya yang sangat kotor ini yang jelas-jelas tidak bisa diterima oleh akal sehat. Mu'awiyah bin Qurrah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ telah mengutus kakek Mu'awiyah menemui seorang laki-laki yang menjadi pengantin bagi istri anak laki-lakinya, untuk memenggal lehernya dan merampas harta bendanya.

Ini merupakan dalil bahwa ia telah menghalalkan perbuatan tersebut, karena pelakunya dianggap murtad dari Islam. Juga karena dia telah menyetubuhi kemaluan yang telah diharamkan, yang disepakati pengharamannya tanpa ada hak kepemilikian dan tidak pula semi hak kepemilikan. Pelaku pantas mendapatkan had, karena ia tahu tentang pengharaman, sehingga wajib ditegakkan had atas dirinya.

Apabila Tuan Menyetubuhi Budak Perempuannya yang telah Bersuami

Kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Apabila seorang tuan menyetubuhi budak perempuannya yang telah bersuami dengan lelaki lain, maka tidak wajib ditegakkan had atasnya, dikarenakan adanya syubhat kepemilikan terdahulu, sehingga dihindarkan had darinya.

Namun, kalangan Al-Hanabilah berpendapat beda dengan menyatakan: Wajib menegakkan had terhadap dirinya dan tidak diterima alasannya, karena tidak adanya syubhat kepemilikan. Sebab perempuan itu telah bersuami dan telah keluar dari kepemilikannya dan berada dalam tanggung jawab orang lain, sehingga menjadi perempuan yang diharamkan atasnya secara yakin. Tidak ada syubhat baginya setelah perempuan itu keluar dari kepemilikannya dan diharamkan atasnya berdasarkan ijma' tanpa ada perbedaan.

Laki-laki yang tidak Mengetahui Status Seorang Perempuan

Asy-Syafi'iyah berkata: Kalau ada seorang laki-laki ditangkap bersama seorang perempuan yang bukan mahramnya dan mereka sedang berduaan,

lalu ia mengaku telah menikahinya, dan ia mengatakan, dirinya tidak tahu bahwa perempuan tersebut punya suami atau sedang berada dalam iddah atau dia seorang kerabat yang masih terhitung mahramnya, atau saudara sesusuannya, atau ibu mertuanya, maka ia harus dituntut bersumpah untuk itu. Jika ia menyatakan sumpahnya, niscaya dihindarkan had darinya dan tidak ditegakkan padanya karena adanya syubhat yang telah diklaimnya tadi dan ia hanya diharuskan membayar mahar.

Demikian pula perempuan, jika ia mengaku tidak tahu, bahwa dirinya punya suami, bahwa dirinya masih dalam iddah, dituntut sumpahnya. Dan setelah bersumpah, maka diterima klaimnya tadi dan dihindarkan dirinya dari had. Tetapi jika ia menolak bersumpah, maka harus dijatuhi had. Adapun jika laki-laki mengetahui, bahwa perempuan tersebut punya suami, atau sedang berada dalam iddah dari suaminya, atau dia mahramnya dan tahu bahwa wanita itu haram baginya, maka dalam kondisi ini wajib untuk ditegakkan had perzinaan atas dirinya dan diharuskan pula baginya untuk membayar mahar. Apabila perempuan mengakui bahwa ia tahu, bahwa dirinya punya suami dan masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, atau belum habis masa iddahnya dan sebagainya, maka ditegakkan had zina atasnya, dikarenakan tidak adanya syubhat.

Sedangkan kelompok Al-Malikiyah berpendapat: Diwajibkan untuk menegakkah had atasnya apabila ia menyetubuhi perempuan yang sedang menjalani masa iddah darinya, atau sedang menjalani iddah dari orang lain. Apabila ia menyetubuhi saudara perempuan dari istrinya, maka dia harus diberi sanksi pelajaran atas hal itu, kecuali jika ia mengatakan, saya tidak tahu hukumnya, maka diterima alasan ketidaktahuannya. Mengenai penegakkan had atasnya diperdebatkan. Apabila ia dipaksa berbuat zina dengan seorang perempuan dan perempuan itu patuh, ia tidak punya suami atau tuan, maka pendapat yang populer adalah dijatuhkan had kepadanya. Adapun jika ia punya suami atau tuan, maka berdasarkan kesepakatan, ia harus dijatuhi had, untuk memenuhi hak suami dan tuannya.

Orang yang Menyetubuhi Budak Perempuan Istrinya

Al-Hanafiyah berpendapat: Apabila seseorang menyetubuhi budak perempuan milik istrinya atas izin darinya, maka jika ia mengatakan, saya kira dia halal bagiku, niscaya diterima ucapannya dan keadaan itu

menjadi syubhat, sehingga tidak ditegakkan had atas dirinya. Sebab, pada harta istri terkandung syubhat kepemilikan bagi suami, khususnya apabila istri mengizinkan dia menikahinya. Sehingga seakan-akan dia diberi hak kepemilikan. Adapun jika orang itu mengatakan, saya tahu keharamannya, maka ditegakkan had atas dirinya, karena tidak adanya syubhat yang dapat menghindarkannya dari had.

Sementara itu, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Dijatuhkan had kepadanya, maka dia harus dicambuk jika belum muhshan dan dirajam jika sudah muhshan. Sebab dia menyetubuhi perempuan yang bukan miliknya secara utuh, tidak pula dalam kepemilikan bersama, dan tidak pula semi pernikahan, maka wajib ditegakkan had atasnya.

Sedangkan kalangan Al-Hanabilah berpendapat: Dikenakan cambukan sebanyak 100 kali jika ia muhshan dan tidak dirajam, karena adanya syubhat, sehingga diringankan Had darinya. Tetapi Hadnya tidak dihilangkan, seperti yang dikatakan oleh kalangan Ahnaf, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dengan sanad yang hasan: Bahwa seorang laki-laki telah menyetubuhi seorang budak perempuan milik istrinya, maka kasusnya dibawa kepada An-Nu'man bin Basyir ﷺ, yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Kufah, maka ia berkata: Sesungguhnya aku memberi keputusan terhadapmu sesuai dengan keputusan hukum Rasulullah: Jika perempuan itu dihalalkan oleh istrimu untukmu, maka aku akan mencambukmu sebanyak 100 kali, namun jika tidak, maka aku akan merajammu."

Perzinaan yang Dilakukan Kafir Harbi

Kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Apabila seorang kafir harbi -non muslim- berzina dengan wanita dzimmiyah dan orang yang dipaksa berzina dengan wanita yang melakukannya secara sukarela, maka dijatuhkan had pada wanita dzimmiyah dan wanita yang melakukan secara sukarela, tetapi tidak ditegakkan had atas kafir harbi dan orang yang dipaksa, berdasarkan hadits yang berbunyi, "*Dimaafkan dari umatku kesalahan dan kelupaan serta perbuatan yang dia dipaksa melakukannya.*" Apabila seorang kafir harbi masuk ke wilayah Islam lalu memeluk Islam dan melakukan perzinaan, dan ia beralasan, "Saya kira zina itu halal," maka tidak perlu dipedulikan ucapannya dan harus ditegakkan had atasnya, sekalipun ia

telah melakukannya di hari pertama ia memasuki wilayah Islam. Sebab, perbuatan zina itu diharamkan di seluruh keyakinan dan agama.

Zina yang Dilakukan Mujahid

Apabila ada prajurit muslim yang sedang berjihad menyetubuhi seorang budak perempuan yang termasuk rampasan perang yang belum dibagi, maka tidak ditegakkan had atasnya, karena adanya syubhat, dimana had memang tidak ditegakkan di zona perang dan tidak pula dalam peperangan, agar yang bersangkutan tidak bergabung dengan pihak musuh. Hal ini apabila setelah diperoleh kemenangan atas musuh yang memastikan kepemilikan bersama, lantaran ada bagian darinya, yang disertai pula oleh banyaknya harta rampasan dan sedikitnya jumlah pasukan.

Perzinaan yang Dilakukan oleh Ahlul Kitab

Apabila dua orang musyrik melakukan perbuatan zina dan keduanya pernah menikah, dan perbuatan tersebut terbukti berdasarkan saksi-saksi atau pengakuan, maka kalangan ulama berselisih pendapat tentangnya.

Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berkata: Tidak dihukum rajam pada salah satu dari dua kondisi tersebut, karena tidak adanya makna ihshan pada orang musyrik, tetapi keduanya dikenakan *ta'zir*. Sementara itu, kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila kaum Ahli Kitab minta diputuskan perkara mereka oleh kita dan mereka menerima kita memutuskan perkara hukum di antara mereka dalam kasus-kasus yang mereka ajukan kepada kita dan terbuktilah perbuatan zina pada salah seorang dari mereka, maka harus ditegakkan had atasnya, dengan dirajam apabila berstatus muhshan dan dicambuk sebanyak 100 kali serta dibuang selama satu tahun dari kampungnya ke tempat yang jauh, apabila masih lajang.

Nafi' telah meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah merajam seorang laki-laki dan wanita Yahudi di Madinah, karena keduanya terbukti telah berbuat zina, ketika mereka mengajukan perkara mereka kepada beliau. Inilah makna dari firman Allah *Ta'ala, "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil,"* (Al-Maa`idah: 42) dan *"...hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,"* (Al-Maa`idah: 49) Tidak

boleh memutuskan hukum di antara mereka dalam suatu perkara dunia kecuali dengan hukum kaum muslimin. Sebab, hukum Allah itu satu di kalangan seluruh hamba-Nya tidak berubah.

Ketidaktahuan tentang Keharaman Zina

Kalangan Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Disyaratkan dalam penegakkah had, hendaknya pelaku perbuatan zina mengetahui tentang keharaman zina. Seandainya terdakwa mengatakan saat penegakkah had atas dirinya, bahwa dia tidak tahu tentang pengharaman zina dan tidak ada pengetahuan yang dimilikinya tentangnya, dan ia pun bersumpah untuk itu, maka diterima ucapannya dan tidak ditegakkan had atasnya, karena adanya syubhat yang dapat menghindarkan had darinya. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada orang yang mengaku berbuat zina, "*Apakah engkau tahu apa itu zina?*"

Sedangkan kalangan Al-Malikiyah berpendapat: Orang yang mengatakan saat ditegakkan had atas dirinya, "Saya tidak tahu tentang pengharaman zina secara syariat, dan tidak ada pengetahuanku tentang hukumnya," ia masih baru dalam Islam, atau tumbuh besar di pedalaman yang jauh dari para ulama, niscaya tidak ditegakkan had atasnya, karena ada kemungkinan benar ucapannya, yaitu syubhat yang menghindarkan had darinya.

Namun, jika tidak demikian, seperti ia sudah lama memeluk Islam, sehingga memungkinkan sekali baginya untuk belajar dan mengetahui hukumnya, atau ia tumbuh besar di lingkungan yang dekat dengan para ulama dan bergaul dengan warga kota serta pernah mendengar tentang had dari mereka, maka tidak diterima alasan ketidaktahuannya, karena tampak kebohongan dalam klaimnya setelah pengakuannya berbuat zina di hadapan pengadilan, atau setelah terbuktinya perbuatan zina melalui kesaksian para saksi.

Menyetubuhi Wanita bukan Istri di Tempat selain Kemaluan

Para Imam sepakat bahwa siapa yang menyetubuhi wanita lain selain istrinya pada tempat selain alat kelamin, seperti memasukkan penisnya di lipatan-lipatan perutnya dan sebagainya, yang jauh dari vagina maupun anus, tidak ditegakkan had atasnya, tetapi harus dijatuhi

ta'zir. Karena dia telah melakukan suatu kemunkaran yang diharamkan oleh syariat. Imam Ali ﷺ telah menghukum orang yang kedapatan berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya, tetapi mereka tidak melakukan perzinaan, dengan dipukul sebanyak 100 kali sebagai bentuk *ta'zir* baginya. Karena hal itu termasuk di antara sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada zina.

Barangsiapa yang menzinai mayat wanita, tidak ditegakkan had atasnya, tetapi dijatuhi *ta'zir* sesuai dengan kebijakan imam untuk membuat jera dirinya, karena jiwa manusia itu lari dari keburukan. Perbuatan di atas tidak ditegakkan had atas pelakunya karena dianggap mendapatkan kenikmatan yang kurang (dari semestinya).

Menghasut Perempuan agar Cerai dari Suaminya

Agama Islam melarang menciptakan kerusakan hubungan antara suami istri dan menganggapnya termasuk di antara dosa besar yang keji. Para fuqaha telah berselisih pendapat tentang hukum orang yang telah merusak hubungan antara suami istri hingga berujung pada penceraian.

Kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat: Orang yang menghasut istri orang lain, supaya ia dapat menikahinya setelah itu, maka diharamkan kepadanya dengan pengharaman selama-lamanya, sebagai bentuk perlakuan terhadapnya dengan kebalikan dari tujuannya. Imah Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Buraidah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang telah menghasut istri orang lain –supaya cerai dengan suaminya- atau budak perempuannya, bukanlah ia termasuk golongan kami."*

Sementara itu, kalangan Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berkata: Merusak pikiran istri orang lain supaya pisah dari suaminya tidaklah mengharamkan wanita itu untuk orang yang melakukannya, tetapi tetap halal baginya untuk menikahinya. Hanya saja orang ini termasuk di antara orang fasik yang paling fasik. Perbuatannya termasuk di antara maksiat yang paling diingkari dan dosanya paling keji di sisi Allah ﷻ di Hari Kiamat. Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam kitab *Al-Ausath* dan *Ash-Shaghir* sebuah hadits dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang merusak istri orang lain agar pisah dari suaminya, maka bukanlah ia termasuk golongan kami."* Yakni, ia tidak

berada pada tuntunan kami dan tidak pula syariat kami, karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang jelek yang tidak diakui oleh Islam.

Ketatnya Aturan Syariat dalam Menetapkan Kejahatan Zina

Barangkali ada orang yang mengatakan, bahwa hal ini tidak akan menjadikan had punya banyak faedah. Karena penetapannya sangat tergantung pada empat orang saksi, dan para saksi yang sadar betul bahwa di belakang mereka mengancam had qadzaf, yaitu sebanyak delapan puluh kali cambukan. Sehingga apabila satu orang saja yang tidak lengkap dalam menyampaikan kesaksiannya, tentunya mereka tidak akan berani untuk memberikan kesaksian. Bagaimana pendapatmu, jika seorang suami memergoki ada lelaki asing sedang bersama istrinya, apakah dia akan membiarkannya dalam keadaan demikian, hanya untuk mencari orang-orang yang bisa dijadikan saksi atas perbuatan itu, hingga ketika mereka datang, mereka mendapatkan laki-laki telah selesai menunaikan hajatnya dari perempuan itu dan hilanglah hak suami?

Jawabannya adalah, bahwa kejahatan yang sangat buruk dan kekejian yang munkar ini bahayanya tidak hanya terbatas pada pelaku perzinaan laki-laki dan perempuan saja, tetapi perbuatan tersebut akan menyeret seluruh keluarga, sehingga akan menghancurkan kehormatan orang-orang yang lalai yang tiada dosa bagi mereka, dan akan menghadapkan mereka kepada kehinaan serta aib serta akan menjatuhkan martabat terhormat mereka di mata seluruh masyarakat.

Maka, sebagai bentuk kesungguhan dalam menjaga kesucian keluarga dan melihara kehormatan manusia, syariat Islam memperketat dalam menetapkan kejahatan ini, supaya orang-orang tidak berani macam-macam, saling tuduh menuduh satu sama lain tanpa kepedulian.

Namun, dalam waktu yang sama Islam menetapkan untuknya hukuman yang paling berat, khususnya apabila pelaku berstatus muhshan, dengan mempertimbangkan kejelekannya dan untuk membuat orang-orang merasakan bahwa kejahatan ini sama dengan kejahatan pembunuhan.

Dan, dengan demikian, orang-orang beriman yang takut kepada Allah *Ta'ala*, yang khawatir akan kemarahan dan pembalasan-Nya dan memperhitungkan akan kecemburuan-Nya terhadap hamba-hambaNya, tentunya akan mencegah dirinya dari mengerjakan kejahatan ini.

Orang beriman yang membaca firman Allah *Ta'ala*, "*Dan barangsiapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan adzab yang besar baginya.*" (An-Nisaa': 93)

Dia tahu bahwa had perzinaan itu sama dengan hukuman mati, bahkan dia akan menemukan tanggung jawab yang sangat besar apabila dirinya luput dari hukuman zina di dunia.

Oleh karena itulah, dulu sebagian orang-orang yang beriman sejati langsung mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengakui perbuatan zina yang dapat menyebabkan mereka harus dihukum mati, supaya mereka selamat dari adzab akhirat melalui had duniawi.[4] O

---

4 Abu Dawud, An-Nasa'i dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya, meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia menceritakan, "Al-Aslami datang menghadap Nabi , lalu bersaksi atas dirinya, bahwa ia telah menggauli seorang perempuan secara haram, sebanyak empat kali dan setiap kali ia datang, beliau selalu berpaling darinya. Baru pada kali kelima beliau menanggapinya seraya berkata, "*Apakah engkau menggaulinya?*" Ia menjawab, "Ya." Beliau berkata, "*Hingga hilang (tenggelam) itu darimu di dalam itu darinya?*" Ia menjawab, "Ya." "*Sebagaimana hilangnya batang celak di dalam botolnya dan sebagaimana hilangnya tali timba di dalam sumur?*" Ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "*Apakah engkau tahu apa itu zina?*" Ia menjawab, "Ya, saya menggauli perempuan secara haram sebagaimana seorang laki-laki menggaulinya secara halal." Beliau masih bertanya, "*Apa yang kehendaki dari ucapan ini?*" Ia menjawab, "Saya menghendaki agar engkau menyucikan diriku." Lantas beliau pun memerintahkan supaya merajamnya. Begitu pula ketika Ma'iz datang kepada beliau dan mengakui perbuatan zinanya, juga wanita Ghamidiyah ketika datang dan mengaku berbuat zina. Ini menandakan ketakutan mereka kepada Allah *Ta'ala* dan adzab-Nya.

LI'AN

UNTUK hak suami, dalam konteks ini pembuat syariat tidak pernah mengabaikannya, bahkan telah menetapkan batasan yang rasional untuknya, yang pada satu sisi dapat melindunginya dari desakan amarah dan rasa geram, dan pada sisi yang lain dapat membuat orang-orang menjadi ragu terhadap urusan istri, sehingga tidak sampai membuat sakit hati keluarganya karena kejahatannya.

Penjelasannya adalah bahwa jika orang asing menuduh perempuan yang suci atau laki-laki yang suci berbuat zina, dan ia tidak sanggup menghadirkan empat orang saksi, balasannya adalah dijatuhi hukuman had qadzaf sebanyak 80 kali cambukan.

Untuk suami, apabila ia menuduh istrinya berbuat zina, pembuat syariat tidak membebaninya untuk memberikan pembuktian, seperti halnya orang asing. Karena tidak ada maslahatnya bagi suami yang waras pikirannya untuk memfitnah istrinya dan menuduhnya berbuat zina secara serampangan. Sebab, aibnya -kendati tidak selalu menimpa dirinya karena ada kemungkinan ia bisa bebas darinya- tentu akan mencemari putra putrinya. Andaikan ia tidak punya anak dari istrinya tersebut, tentu kehormatannya akan mendapatkan ujian untuk sementara waktu di mata masyarakat banyak. Oleh karena itulah, Allah ﷻ tidak mempersamakan antara suami dengan orang lain apabila ia menuduh istrinya berbuat keji.

Dalam hal ini, Allah *Ta'ala* mensyariatkan untuk mereka berdua *li'an*, yaitu suami mengatakan di hadapan hakim, "Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya diriku benar dalam tuduhan berbuat zina yang saya tudingkan kepadanya (kepada istri saya)." Ucapan ini harus

diulang-ulang sebanyak empat kali, kemudian setelah itu, suami pun harus mengatakan, "Kutukan Allah atas dirinya jika ia termasuk di antara orang-orang yang dusta."

Si istri pun harus mengatakan, "Saya bersaksi dengan nama Allah, bahwa dia berdusta dalam tuduhan berbuat zina yang telah dia tudingkan kepada saya." Ucapan ini harus diulanginya sampai empat kali, dengan mengatakan pada kali kelima, "Murka Allah akan menimpa dirinya (istri) jika ia (suaminya) termasuk di antara orang-orang yang benar."

Para fuqaha menyatakan: Dianjurkan kepada imam agar menyampaikan nasehat kepada pasangan yang hendak melakukan *li'an* sebelum pelaksanaannya, untuk mengingatkan mereka tentang akibat dari kebohongan, dan memperingatkan mereka agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

Hal ini seperti dilakukan oleh Nabi ﷺ pada saat Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin Samha'. Beliau membacakan kepadanya ayat-ayat Allah, menasehatinya dan mengingatkannya akan adzab Allah *Ta'ala*. Beliau katakan kepadanya, bahwa adzab dunia jauh lebih ringan daripada adzab akhirat.

Tetapi lelaki ini bersikukuh dengan tuduhan dan mengatakan, "Tidak, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta terhadapnya." Kemudian beliau memanggil wanita tersebut dan menasehati dan memperingatkannya, bahwa adzab dunia jauh lebih ringan daripada adzab akhirat. Tetapi wanita ini pun mengatakan, "Tidak, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia dusta." Kemudian setelah itu pasangan ini pun saling menyatakan *li'an*. Inilah kasus *li'an* pertama dalam Islam.

Para ulama fikih sepakat, bahwa termasuk sunnah, imam (pemimpin) memulai pelaksanaan *li'an* dari pihak laki-laki, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Mahdi dalam kitab *Al-Bahr*, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang wajibnya:

Kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, ditambah Asyhab dari kelompok Malikiyah berpendapat: Imam wajib memulai pelaksanaan *li'an* dari pihak laki-laki dan tidak sah untuk memulainya dari pihak perempuan. Sebab, laki-lakilah yang telah menuduhnya, kemudian perkaranya diajukan

kepada hakim dan meminta dilaksanakannya *li'an*, sehingga dia adalah pihak penggugat. Dalam ayat-ayat *li'an* Allah *Ta'ala* memulainya dengan menyebut suami sebelum istri, sebagaimana firman-Nya, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*" (An-Nur: 6-7) Juga karena *li'an* itu disyariatkan untuk menghindarkan pihak laki-laki yang telah melontarkan tuduhan berbuat zina dari hukuman had qadzaf, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Hilal bin Umayyah, "*(Tunjukkan) bukti dan kalau tidak, maka had akan ditimpakan pada punggungmu.*" Kalau dimulai dari pihak perempuan, tentunya menjadi penolakan bagi suatu perkara yang belum terbukti.

Sementara itu, kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Ibnu Qasim berpendapat: Dalam *li'an* disunnahkan untuk dimulai dari pihak laki-laki, tetapi tidak wajib. Andai terjadi bahwa pihak perempuan yang memulai sebelum suaminya, maka *li'an* pun dinyatakan sah dan dianggap memadai sebagaimana jika pihak laki-laki yang memulai, karena tidak meninggalkan yang wajib. Juga karena di dalam Al-Qur`an, Allah *Ta'ala* meng*athaf*kan ayat-ayat *li'an* dengan huruf *wawu* yang mengandung makna tidak harus urut. Bentuk *li'an* adalah, imam memulainya dari suami. Maka suami pun bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa dirinya termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhan berbuat zina yang ia tudingkan kepada istrinya. Dan ia mengatakan pada sumpah kelima, kutukan Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang dusta pada tuduhan berbuat zina yang dilontarkannya kepada istrinya.

Jika tuduhan itu mengarah kepada perbuatan zina dan penafian anak, maka ia harus mengatakan, pada tuduhan berbuat zina dan penafian anak yang ia lontarkan kepada istrinya. Jika tuduhan itu hanya untuk menafikan anak saja, maka ia mengatakan, pada tuduhan penafian anak yang ia lontarkan kepada istrinya. Sebab, itu memang yang dimaksud. Kemudian pihak istri pun bersumpah sebanyak empat kali dengan mengatakan pada setiap kalinya, saya bersumpah dengan nama Allah, bahwa suami termasuk orang-orang yang berdusta pada tuduhan berbuat zina atau menafikan anak yang dilontarkannya kepada saya. Dan mengatakan pada kali kelima:

Murka Allah atas dirinya, jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar pada tuduhan berbuat zina atau penafian anak yang ditudingkan suaminya kepada dirinya.

Kasus *Li'an* Pertama dalam Islam

Jumhur menyebutkan: Kisah Hilal bin Umayyah adalah sebab disyariatkannya *li'an* dalam agama Islam. Karena dia adalah orang pertama yang melakukan *li'an* dalam Islam. Al-Mawardi mengisahkan, bahwa kisah Hilal bin Umayyah lebih dahulu daripada kisah Uwaimir Al-Ajlani dan istrinya Khaulah bin Ashim.

Al-Khathib dan An-Nawawi berkata dan diikuti oleh Al-Hafizh: Mungkin saja Hilal yang pertama kali bertanya kepada Rasulullah ﷺ, kemudian bertanya pula sesudahnya Uwaimir Al-Ajlani, maka turunlah ayat-ayat tentang perkara mereka. Dalam *Asy-Syamil* Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Tentang kisah Hilal bin Umayyahlah turunnya ayat-ayat yang mulia ini. Adapun sabda Rasulullah ﷺ kepada Uwaimir, "*Sesungguhnya Allah telah menurunkan tentangmu dan istrimu (ayat-ayat) Al-Qur`an,*" maksudnya, yaitu apa-apa yang telah turun tentang kisah Hilal bin Umayyah, karena merupakan putusan hukum yang bersifat umum dan berlaku untuk semua.

Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terjadinya pristiwa *li'an* ini. Ath-Thabari, Abu Hatim, dan Ibnu Hibban memastikan terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke sembilan hijrah. Ada yang mengatakan, yaitu tahun dimana Rasulullah wafat, berdasarkan keterangan yang tercantum dalam riwayat Al-Bukhari dari Sahal bin Saad, bahwa ia menyaksikan kisah pasangan yang saling menyatakan *li'an*, sedang waktu itu ia masih berusia 15 tahun. Ada pula yang mengatakan, kisah ini terjadi pada tahun kesepuluh, sedangkan Rasulullah wafat pada tahun kesebelas.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ telah memisahkan antara dua orang saudara dari Bani Ajlani dan beliau bersabda, "*Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian pasti berdusta, maka adakah yang mau bertaubat di antara kalian berdua?*" Beliau mengulanginya tiga kali. (Muttafaq alaihi)

Maksud kata-katanya "dua orang saudara", yaitu laki-laki dan istrinya. Dalam kitab *Ash-Shahabah*, Ibnu Mandah berkata: Nama laki-laki

itu Uwaimir dari Bani Bakar dan nama perempuan adalah Khaulah binti Qais. Sementara Ibnu Mardawaih menyebutkan, bahwa dia adalah anak perempuan saudara Ashim.

Definisi *Li'an*

Secara bahasa makna *li'an* adalah menjauhkan. Allah melaknatinya, artinya menjauhkannya dari rahmat-Nya. Yaitu bentuk mashdar dari kata *laa'ana, yulaa'inu, mulaa'anah.* Sedang dalam syariat adalah khusus untuk pilihan saling melaknati yang berlaku antara pasangan suami istri dengan sebab dan sifat tertentu.

Li'an termasuk di antara syiar-syiar Islam. Kedudukannya sama dengan had qadzaf bagi suami. Jika suami dusta, dia berhak mendapat laknat seperti halnya had, sehingga tidak bisa diterima kesaksiannya selamanya setelah *li'an.* Dan bagi istri kedudukannya sama dengan had zina. Karena itulah, *li'an* tidak ditetapkan melalui kesaksian atas kesaksian, tidak pula dengan tulisan hakim dan kesaksian para wanita, sama persis dengan hudud, dan ia harus menuntutnya, karena hak ada di tanganya sebagaimana pada had qadzaf.

Li'an, suatu karakter di antara berbagai karakter agama Islam yang hanif dan suatu hukum di antara hukum-hukum syariat serta termasuk di antara beberapa kekhususan umat Muhammadiyah. Dulunya tuduhan berbuat zina terhadap wanita lain maupun istri mengharuskan had semuanya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (An-Nur: 4)

Kemudian hukum ini dinasakhkan dalam perkara para istri dan digantikan dengan *li'an* melalui firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa lanat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."* (An-Nur: 6-7) Dan dapat dihindarkan darinya hukuman apabila ia bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah, bahwa

suaminya termasuk orang-orang yang dusta. *"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."* (An-Nur: 9)

Sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini adalah cerita yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan: Tatkala firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi,"* (An-Nur: 4) turun, Ashim bin Adi Al-Anshari ﷺ, berkata, "Jika seorang laki-laki dari kami masuk ke rumahnya, lalu ia memergoki seseorang sedang berada di atas perut istrinya, maka jika ia datang untuk membawa empat orang laki-laki supaya menjadi saksi baginya, lelaki tadi pun telah selesai melampiaskan hajatnya dan keluar. Namun, jika ia membunuhnya, ia pun terancam dibunuh.

Sedang jika ia mengatakan, "Saya temukan si anu sedang bersama perempuan itu," ia pun akan dijatuhi hukuman cambuk. Dan jika diam saja, pasti dia akan memendam kemarahan. Ya Allah, bukakanlah. Ashim mempunyai sepupuh bernama Uwaimir yang telah mempunyai istri bernama Khaulah binti Qais. Suatu ketika Uwaimir datang menemui Ashim seraya mengatakan, "Saya memergoki Syarik bin Samha' berada di atas perut istri saya, Khaulah." Mendengar itu, Ashim lantas mengucapkan *istirja'* dan langsung menemui Rasulullah ﷺ, seraya berkata, "Alangkah cepatnya saya dicoba dengan ujian ini di tengah keluargaku." Rasulullah pun bertanya, *"Apa itu?"* Ia menjelaskan, Uwaimir, anak paman saya, telah memberi tahu saya, bahwa dia melihat Syarik bin Samha' berada di atas perut istrinya Khaulah. Baik Uwaimir, Khaulah dan Syarik, semuanya merupakan anak-anak paman Ashim. Lantas Rasulullah memanggil mereka semua dan beliau berkata kepada Uwaimir, *"Bertakwalah kepada Allah, tentang istrimu dan putra pamanmu, janganlah engkau menuduhnya!"*

Uwaimir pun berujar, "Wahai Rasulullah, saya bersumpah dengan nama Allah, bahwa saya telah melihat Syarik berada di atas perutnya dan sudah sejak empat bulan saya tidak pernah mendekatinya dan dia sedang hamil dari laki-laki selain saya." Rasulullah pun berkata kepada perempuan itu, *"Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau ceritakan selain apa yang telah engkau perbuat."* Perempuan itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, Uwaimir adalah seorang laki-laki pencemburu. Syarik memang

lama memandangi saya dan ia berbincang-bincang dengan saya, ternyata kecemburuan telah membuatnya melontarkan apa yang telah ia katakan.

Maka, Allah *Ta'ala* pun menurunkan ayat ini, lalu Rasulullah memerintahkan, hingga diserukan panggilan shalat berjamaah. Beliau lantas mengerjakan shalat ashar, kemudian beliau memanggil Uwaimir, *"Berdiri dan katakanlah, aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa Khaulah telah berbuat zina dan sungguh aku termasuk orang-orang yang benar."*

Kemudian beliau berkata pada yang kedua, katakanlah, "Aku bersumpah dengan nama Allah, sungguh aku melihat Syarik berada di atas perutnya dan sungguh aku termasuk orang-orang yang benar." Kemudian beliau berkata pada kali yang ketiga, katakanlah, "Aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia hamil dari laki-laki selain aku, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang benar." Kemudian berkata pada kali yang keempat, katakanlah, "Aku bersumpah dengan nama Allah, sungguh dia telah berbuat zina dan sungguh aku tidak pernah mendekatinya selama empat bulan dan sungguh aku termasuk orang-orang yang benar." Kemudian beliau berkata pada kali kelima, katakanlah, "La'nat Allah atas Uwaimir -yakni dirinya sendiri- jika ia termasuk orang-orang dusta pada apa yang telah dia katakan."

Setelah itu beliau berkata kepadanya, *"Duduklah!"* Selanjutnya beliau beralih kepada Khaulah dan berkata kepadanya, *"Berdirilah!"* Lalu wanita itu berdiri dan berkata "Saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak berzina dan sungguh suami saya Uwaimir termasuk orang-orang yang berdusta." Pada kali kedua ia berkata, "Saya bersumpah dengan nama Allah, dia tidak pernah melihat Syarik berada di atas perut saya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta." Pada kali ketiga ia berkata, "Saya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya saya hamil darinya dan sungguh dia termasuk orang-orang yang berdusta." Pada kali keempat, ia berkata, "Saya bersumpah dengan nama Allah, dia tidak pernah melihat saya berbuat suatu kekejian pun, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta." Dan pada kali kelima, ia berkata, "Kemurkaan Allah atas diri saya, jika Uwaimir termasuk orang-orang yang benar dalam ucapannya." Lantas Rasulullah ﷺ pun memisahkan mereka berdua.

Ketahuilah, bahwa apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat

zina, niscaya wajib untuk ditegakkan Had atasnya jika wanita itu seorang muhshan dan sanksi *ta'zir* jika belum, seperti halnya dalam menuduh wanita lain, tidak ada perbedaan pada yang mengharuskannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal yang dapat membebaskan. Dalam tuduhan yang dilontarkan oleh orang lain, maka tidak ada yang dapat membebaskan orang yang menuduh dari had, kecuali pengakuan orang yang dituduh, atau ada bukti atas perbuatan zina yang dilakukan. Sedangkan dalam tuduhan kepada istri oleh suami, dapat gugur had darinya dengan salah satu dari dua hal tadi atau dengan *li'an*.

Adapun mengapa syariat mempertimbangkan *li'an* dalam gambaran seperti ini, tidak untuk wanita-wanita lain, adalah karena dua aspek:

Pertama; karena tidak adanya aib yang harus ditanggungnya dari perbuatan zina yang dilakukan perempuan lain dan sebaiknya dia menutupinya. Berbeda apabila terjadi perzinaan oleh istrinya, maka ia pun akan menanggung aib dan memiliki nasab yang rusak, sehingga tidak mungkin ia bisa bersabar menghadapinya, sedangkan keadaannya yang tidak bisa menunjukkan bukti adalah seperti orang yang mempunyai udzur, maka tidak aneh kalau syara' mengkhususkan gambaran ini dengan *li'an*.

Kedua; umumnya, seperti diketahui dari berbagai perilaku suami terhadap istrinya, bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menuduhnya kecuali berdasarkan fakta. Maka, jika ia menuduhnya dengan tuduhan yang sama, itu membuktikan bahwa dirinya jujur, hanya saja fakta ini tidak sempurna, sehingga harus digabungkan kepadanya apa-apa yang dapat mengukuhkannya dari keimanan, sebagaimana kesaksian perempuan, ketika posisinya lemah dapat menjadi kuat dengan tambahan jumlah. Saksi yang hanya satu orang dapat menjadi kuat dengan sumpah menurut pendapat mayoritas fuqaha.

Apabila Suami atau Istri Menolak *Li'an*

Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah, apabila seorang laki-laki memfitnah istrinya, maka yang wajib dikenakan padanya adalah had. Tetapi ia bisa bebas darinya dengan *li'an*, sebagaimana yang wajib dikenakan kepada orang yang memfitnah wanita lain adalah had dan ia dapat bebas darinya apabila ia bisa menghadirkan saksi-saksi. Namun, apabila suami menolak untuk menyatakan *li'an*, maka harus

ditegakkan had pada dirinya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Hilal bin Umayyah yang telah menuduh istrinya berbuat zina, beliau mengatakan, "*(Engkau) harus menghadirkan bukti atau ditegakkan had padamu.*"

Kemudian, jika suami sanggup menyatakan *li'an*, namun istrinya menolak, maka harus dikenakan kepadanya had perzinaan. Juga bila ia membenarkan tuduhan suaminya, ditegakkan had zina atas dirinya. Karena menurut mereka, pelaku zina dijatuhi had melalui pengakuan walau hanya sekali. Al-Qur`an yang mulia menyebutkan, bahwa tuntutan dari tuduhan terhadap wanita-wanita lain adalah mendatangkan para saksi atau cambukan. Begitu pula yang diharuskan oleh tuduhan terhadap istri-istri harus menyatakan *li'an* atau had. Juga karena firman Allah *Ta'ala*, "*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman,*" (An-Nur: 8) menunjukkan bahwa itu adalah had. Maka, jelaslah bahwa kalau ia tidak menyatakan *li'an*, pasti dirinya dijatuhi had dan dengan kesanggupannya untuk menyatakan *li'an*, maka dihindarkan darinya had, yaitu adzab.

Seolah-olah wanita mengatakan, jika laki-laki itu benar, maka jatuhkanlah had pada saya dan jika ia dusta, maka bebaskanlah saya. Saya tidak butuh penahanan, karena penahanan tidak ada di dalam kitab Allah *Ta'ala* dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul-Nya, ijma' umat, maupun qiyas. Dan karena suami telah menuduhnya dan ia tidak memberikannya jalan keluar, berupa kesaksian orang lain atau kesaksian dirinya sendiri, maka wajib ditegakkan terhadapnya had, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu).*" (An-Nur: 4)

Apabila hal itu berlaku tetap bagi laki-laki, berarti berlaku tetap pula bagi perempuan, karena tidak ada orang yang mengatakan adanya perbedaan. Juga karena Rasulullah ﷺ telah berkata kepada Khaulah saat suaminya menuduhnya berbuat zina, "*Rajam lebih ringan bagimu daripada kemurkaan Allah Ta'ala.*"

Sedangkan kelompok Al-Hanafiyah berpendapat: Apabila pihak laki-laki yang menolak untuk menyatakan *li'an*, maka ia harus ditahan hingga ia mau melakukannya. Karena itulah yang wajib dilakukannya berdasarkan nash Al-Qur`an yang mulia, maka ia harus ditahan karenanya, dikarenakan kemampuannya untuk melakukannya atau ia mendustakan

dirinya, maka harus dikenakan had. Sebab, jika ia mendustakan dirinya dalam tuduhan berbuat zina yang dilontarkannya terhadap istrinya, niscaya menjadilah gugurlah *li'an* dan apabila *li'an* gugur, maka wajib ditegakkan had atas dirinya. Karena itulah asal hukum dalam bab ini. Apabila laki-laki menyatakannya, maka wajib pula bagi perempuan untuk menyatakannya, berdasarkan nash Al-Qur`an yang mulia. Jika ia menolak melakukan *li'an* dan menyampaikan pengakuan, maka harus ditahan, sampai ia mau menyatakannya, atau membenarkan tuduhan suaminya, sehingga tidak perlu lagi *li'an*. Tetapi tidak wajib dikenakan kepadanya had zina, karena di antara syaratnya adalah hendaklah pelaku mengakui sampai empat kali seperti kesaksian. Juga karena dia tidak melakukan apa pun selain bahwa dia hanya menolak *li'an* dan penolakan ini bukan merupakan bukti atas perbuatan zina dan tidak pula ada pengakuan darinya akan perbuatan tersebut, sehingga seharusnya tidak boleh dijatuhkan hukum rajam padanya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak halal darah seseorang kecuali melalui salah satu dari tiga hal..."* (Al-Hadits)

Apabila tidak wajib dikenakan rajam jika ia muhshanah, berarti tidak wajib pula dikenakan cambukan untuk yang belum muhshanah, karena tidak ada orang yang mengatakan berbeda. Lagi pula penolakan bukanlah keterusterangan dalam pengakuan, sehingga tidak wajib menetapkan had dengannya, seperti kata yang mengandung makna zina dan lainnya.

Siapa yang Dinyatakan Sah *Li'an*nya

Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Orang yang dinyatakan sah sumpahnya, maka sah pula pernyataan li'annya. *Li'an* berlaku di antara pasangan yang sama-sama merdeka maupun sama-sama budak, sama-sama adil, sama-sama fasik, sama-sama dzimmi dan sama-sama pernah dijatuhi had, atau salah satu dari mereka seorang budak, atau yang laki-laki muslim sedang yang perempuan dzimmiyah. Yang dijadikan hujjah oleh kelompok imam yang tiga ini adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),"* (An-Nur: 6) ayat ini meliputi semua dan tidak ada makna untuk pengkhususan. Juga karena qiyas tampak dari dua sisi:

Pertama; Bahwa yang dimaksud dari *li'an* itu untuk menolak aib dari diri dan menolak anak zina dari diri. Maka sebagaimana orang yang belum

pernah dijatuhi had membutuhkannya, begitu pula orang yang pernah dikenakan had atas dirinya, membutuhkannya, sehingga boleh saja baginya untuk menyatakan *li'an*.

Kedua; Kami sepakat bahwa *li'an* dianggap sah bagi orang fasik dan orang buta, sekalipun mereka bukan orang yang berhak menyampaikan kesaksian. Maka demikian pula pada yang lainnya. Penghimpunnya adalah kebutuhan untuk menolak aib disebabkan perbuatan zina.

Sementara kelompok Al-Hanafiyah berkata: Apabila suami bukan orang yang memiliki hak untuk memberikan kesaksian, karena statusnya budak, atau pernah dijatuhi had qadzaf atau orang kafir, maka tidak sah li'annya. Demikian pula istri apabila ia bukan termasuk orang yang tidak wajib dikenakan had atas orang yang memfitnahnya apabila ia orang asing, seperti karena statusnya budak, atau dzimmiyah, atau pernah dijatuhi had qadzaf, masih anak-anak, gila, atau ia pelaku zina, maka tidak ada had baginya dan tidak ada pula *li'an*. Sebab, penghalangnya ada di pihak perempuan, sehingga posisinya sama bila ia membenarkan tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Hanya saja dalam hal ini, hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada suami, karena dia telah menjelekkan nama baik istrinya. Tetapi tidak wajib mengenakan had kepadanya karena alasan ini, sehingga yang wajib hanya *ta'zir* untuk menghentikan perbuatan serupa terjadi sesudah itu dan untuk menjaga berbagai kehormatan. Apabila suami bukan merupakan orang yang punya hak untuk memberikan kesaksian seperti yang telah kami sebutkan dan dia telah menuduh istrinya berbuat zina, maka wajib untuk menegakkan had qadzaf atas dirinya. Sebab, *li'an* terhalang dari pihaknya, maka harus dikembalikan kepada penyebab asli.

Kalangan Ahnaf merujuk sebagai hujjah kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Empat orang dari kalangan wanita yang tidak ada ketentuan untuk saling melaknat antara mereka dengan suami-suami mereka, yaitu wanita Yahudi dan Nasrani yang menjadi istri seorang muslim, wanita merdeka yang menjadi istri seorang budak, dan wanita budak yang menjadi istri laki-laki merdeka.*" Di samping karena yang wajib dijatuhkan kepada orang yang memfitnah istrinya atau wanita lainnya adalah had, berdasarkan firman

Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)."* (An-Nur: 4) Kemudian ketentuan hukum ini dinasakhkan dari para suami dan tetap berlaku bagi orang-orang lain, serta ditetapkanlah *li'an* sebagai gantinya.

Jadi, ketika *li'an* bagi para suami menempati posisi had bagi orang lain, tentu tidak wajib *li'an* bagi orang yang tidak wajib dijatuhkan had padanya kalau ia dituduh berzina oleh orang lain. Juga karena *li'an* itu merupakan kesaksian, seharusnya tidak dinyatakan sah kecuali oleh orang yang punya hak untuk menjadi saksi. Adapun kalangan Al-Ahnaf mengatakan, *li'an* itu adalah kesaksian dari dua aspek:

Pertama; firman Allah *Ta'ala, "...padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,"* (An-Nur: 6) Allah *Ta'ala* menyebut *li'an* mereka berdua dengan kesaksian, sebagaimana firman-Nya, *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu),"* (Al-Baqarah: 282) dan firman-Nya pula, *"Hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)."* (An-Nisaa': 15).

Kedua; bahwa pada saat Rasulullah menetapkan li'an antara suami istri, beliau memerintahkan untuk menggunakan ungkapan kesaksian dalam menyatakan *li'an* dan tidak terbatas hanya pada ungkapan sumpah, karena jelas bahwa *li'an* itu adalah kesaksian, sehingga tidak wajib diterima dari orang yang pernah dijatuhi had qadzaf, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya."* (An-Nur: 4)

Apabila hal itu berlaku pada orang yang pernah dijatuhi had, berarti berlaku pula pada orang yang berstatus hamba sahaya dan orang kafir. Adapun ijma' yang menyatakan, bahwa keduanya bukan termasuk orang yang punya hak memberikan kesaksian, atau karena tidak ada orang yang mengatakan ada perbedaan, kalangan Asy-Syafi'iyah telah menjawabnya dengan mengatakan, bahwa hakekatnya *li'an* itu bukan kesaksian, tetapi merupakan sumpah. Sebab, seseorang tidak diperbolehkan menjadi saksi untuk dirinya sendiri.

Lagi pula, kalau *li'an* itu adalah kesaksian seperti yang dikemukakan oleh kalangan Al-Ahnaf, pastilah perempuan diharuskan dalam menyatakan

li'an dengan delapan kesaksian, sebab, dirinya hanya punya separo hak kesaksian dari laki-laki. Juga karena *li'an* itu dinyatakan sah disampaikan oleh orang buta dan orang fasik berdasarkan ijma', padahal tidak boleh kesaksian mereka. Jika ada yang mengatakan, lelaki fasik maupun perempuan yang fasik terkadang mereka bertaubat. Kami tambahkan, demikian pula budak, bisa saja ia dimerdekakan, sehingga dibolehkan kesaksiannya. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Asy-Syafi'i dengan mengatakan bahwa hamba sahaya apabila ia dimerdekakan, maka kesaksiannya langsung diterima ketika itu pula. Sedangkan seorang yang fasik bila ia bertaubat secala langsung belum bisa diterima kesaksiannya.

Sedangkan Abu Hanifah menambahkan, bahwa kesaksian ahli dzimmah dapat diterima satu sama lain sesama mereka, sehingga seharusnya boleh pula *li'an* di antara laki-laki dzimmi dan perempuan dzimmiyah.

Kelompok Asy-Syafi'iyah berkata: Hudud itu berbeda-beda pada siapa terjadinya. Artinya, si suami jika tidak mau menyatakan *li'an,* maka dikenakan padanya separo had qadzaf, karena status budaknya. Jika ia menyatakan *li'an,* tetapi pihak istri tidak, maka diperdebatkan masalah hadnya, karena status muhshan dan tidaknya, status merdeka dan budaknya.

Kelompok Asy-Syafi'iyah menambahkan: Ada lima hukum yang berkaitan dengan *li'an,* yaitu: Dibatalkannya had, dinafikannya anak, terjadi perpisahan, pengharaman permanen, dan wajib ditegakkan had terhadap kedua belah pihak. Semuanya berlaku tetap hanya dengan pernyataan *li'an* pihak suami dan tidak butuh lagi kepada *li'an* pihak istri dan tidak pula keputusan hakim. Jika hakim memutuskan suatu putusan hukum, itu hanya pelaksanaan darinya, bukan keputusan untuk perpisahan. Karena perpisahan otomatis berlaku begitu suami selesai menyampaikan kesaksian dan sumpahnya, dan tidak bergantung pada keluarnya putusan hukum dari hakim mengenai perpisahan. Sehingga seakan-akan *li'an* itu adalah talak bain, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh jamaah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia mengatakan, bahwa "Ada seorang laki-laki menyatakan *li'an* terhadap istrinya dan ia menafikan anaknya, maka Nabi ﷺ pun memisahkan mereka dan menghubungkan anak kepada ibunya."

Jatuhnya Perpisahan karena *Li'an*

Dengan demikian pihak perempuan pun jatuh talak bain darinya secara permanen. Inilah makna dari dicatatnya kemurkaan Allah dan kutukan-Nya terhadap orang berdusta, dengan sebenar-benarnya.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang terjadinya perpisahan karena *li'an*:

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berkata: Tidak jatuh perpisahan secara otomatis begitu selesainya mereka berdua dari pernyataan *li'an* sampai hakim memisahkan mereka, dan tidak terjadi perpisahan sebelum diterbitkannya putusan hukum.

Sedangakan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Apabila suami telah menyempurnakan kesaksian dan pernyataan li'annya, secara otomatis hilanglah ikatan perkawinan dengan istrinya dan tidak halal lagi istri itu baginya untuk selama-lamanya, baik istrinya turut menyatakan *li'an* atau tidak. Hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta."* (An-Nur: 8) Ini menerangkan bahwa tidak ada pengaruh bagi *li'an* dari pihak perempuan selain untuk menghindarkan hukuman dari dirinya. Segala konsekuensi hukum dari *li'an* semuanya telah terjadi dengan keluarnya pernyataan *li'an* dari suami. Juga karena *li'an* dari pihak suami saja sudah memadai untuk menafikan anak. Sebab, dalam urusan nasab anak kepada pihak mana dihubungkan, maka yang wajib dijadikan pertimbangan adalah ucapannya bukan ucapan istrinya. Oleh karena itu, bila suami mendustakan dirinya sendiri dalam kasus ini, maka anak harus dihubungkan kepadanya. Namun, selama ia tetap berpegang pada *li'an*, status anak dinafikan hubungannya dengannya.

Jika sudah jelas bahwa pernyataan li'annya telah cukup untuk menafikan anak, berarti harus ditetapkan pula independensinya dalam menyebabkan perpisahan. Sebab, jika perpisahan tidak terjadi, niscaya anak tidak dapat dinafikan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Anak itu milik suami (pihak yang memiliki hak ikatan perkawinan)."* Maka, selama ikatan perkawinan masih berlaku, nasab anak masih terhubung dengannya. Dan, begitu status anak dinafikan darinya oleh sekadar pernyataan *li'an* yang

dikeluarkannya, maka seharusnya ikatan perkawinannya otomatis hilang pula darinya dengan sekadar keluarnya pernyataan *li'an* darinya tersebut.

Sementara Al-Malikiyah, Al-Laits dan Zufar berpendapat: Apabila kedua belah pihak telah selesai menyampaikan *li'an*, maka terjadilah perpisahan setelah *li'an* pihak perempuan secara khusus, sekalipun hakim tidak memutuskan pisah di antara mereka. Kalangan Al-Hanafiyah berpegang sebagai hujjah untuk pendapat mereka kepada hadits yang diriwayatkan dari Sahal bin Saad dalam kisah Al-Ajlani, yang berbunyi, "Telah berlalu sunnah tentang dua orang yang saling menyatakan *li'an* untuk dipisahkan hubungan di antara mereka, kemudian mereka tidak pernah berkumpul lagi selamanya." Juga kepada hadits yang diriwayatkan dalam kisah Uwaimir, bahwa begitu keduanya selesai menyampaikan *li'an*, Uwaimir berucap, "Saya berdusta terhadapnya wahai Rasulullah, jika terus menahannya, maka dia jatuh talak tiga." Ia menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum Rasulullah memerintahkannya. Penarikan dalil dari khabar ini dapat dilakukan melalui beberapa sisi.

Pertama; Kalau terjadi perpisahan secara otomatis dengan *li'an*, tentu tidak ada arti ucapannya, "Saya berdusta terhadapnya jika tetap mempertahankannya." Karena menahannya tidak mungkin.

Kedua; Apa yang diriwayatkan dalam hadits ini, bahwa dia menjatuhkan talak tiga kepadanya, maka Rasulullah meluluskannya. Pelulusan talak hanya bisa terjadi apabila talak tidak jatuh karena *li'an* itu sendiri.

Ketiga; Apa yang dikatakan oleh Sahal bin Saad dalam hadits ini bahwa, "Telah berlalu sunnah tentang dua orang yang saling menyatakan *li'an* untuk dipisahkan dan mereka tidak berkumpul selamanya." Kalau perpisahan terjadi melalui *li'an*, niscaya mustahil ada pemisahan sesudahnya.

Dari Ibnu Abbas diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Dua orang yang saling menyatakan li'an apabila berpisah, tidak akan bersatu lagi selamanya."* Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, perkataan Asy-Syafi'i berseberangan dengan ayat. Sebab, kalau perpisahan dianggap jatuh karena *li'an* yang dinyatakan oleh suami, niscaya pihak perempuan menyatakan *li'an* sedangkan dirinya telah menjadi orang asing. Hal ini bertentangan dengan

ayat, karena Allah *Ta'ala* hanyalah mewajibkan *li'an* antara pasangan suami istri. Lagi pula karena *li'an* itu adalah kesaksian yang tidak tetap hukumnya kecuali di hadapan hakim, sehingga semestinya tidak mengharuskan perpisahan kecuali melalui keputusan hukum dari hakim, sebagaimana tidak tetapnya apa yang dipersaksikan kecuali melalui keputusan hakim.

Juga karena *li'an* berhak disampaikan pula oleh perempuan itu sendiri, sebagaimana berhaknya orang yang mendakwa untuk mengajukan bukti. Maka, ketika orang yang mendakwa tidak diperbolehkan untuk memiliki hak tersebut kecuali melalui keputusan hukum hakim, maka seharusnya keberhakan perempuan pun atas dirinya seperti ini. Lagi pula di dalam *li'an* tidak ada sinyal pengharaman, karena puncak yang dituduhkan kepadanya, bahwa ia berzina. Nah, kalau ada bukti yang menjelaskan perzinaannya atau ia mengakui perbuatannya, maka hal itu tidak mewajibkan pengharaman. Begitu pula *li'an*. Kalau tidak ada padanya indikasi pengharaman, seharusnya tidaklah terjadi perpisahan karenanya. Maka, tidak dapat tidak harus ada upaya pemisahan di antara pasangan suami istri tersebut, baik inisiatif dari pihak suami atau oleh hakim.

Adapun hujjah kelompok Al-Malikiyah yang mengatakan, bahwa kalau keduanya rela untuk tetap mempertahankan pernikahan sesudah *li'an*, niscaya tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dipisahkan di antara mereka. Hal itu menunjukkan bahwa *li'an* telah mengharuskan perpisahan, sekalipun hakim tidak memisahkan di antara mereka.

Berkumpulnya Pasangan Suami setelah *Li'an*

Kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, Abu Yusuf dan Ats-Tsauri berkata: Pasangan yang telah menyatakan *li'an* tidak berkumpul selamanya setelah perpisahan. Ini adalah pendapat Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada dua orang yang saling menyatakan *li'an*, "*Tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepadanya.*" Dan beliau tidak mengatakan, sampai engkau mendustakan dirimu sendiri. Seandainya pendustaan ini merupakan batas akhir untuk pengharaman, tentu Rasulullah mengembalikannya kepada batas ini, sebagaimana beliau bersabda tentang wanita yang dijatuhi talak tiga: "*Jika ia menjatuhkan talak kepadanya, maka tidak halal baginya setelah itu sampai wanita itu menikah dengan suami lain selain dia.*"

Lagi pula karena *li'an* itu fasakh, sehingga pengharaman menjadi permanen seperti halnya penyusuan. Maka, tidak halal lagi baginya selama-lamanya. Dalam hadits disebutkan, "*Dua orang yang saling menyatakan li'an apabila telah berpisah, tidak berkumpul lagi selama-lamanya.*" Juga berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Ali, semoga Allah memuliakannya, Umar bin Al-Khathab, dan Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa mereka mengatakan, pasangan yang telah menyatakan *li'an* tidak berkumpul lagi selamanya.

Juga keterangan yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Sahal bin Saad dalam kisah Al-Ajlani, "*Telah berlaku sunnah bahwa mereka berdua apabila telah saling menyatakan li'an, niscaya dipisahkan di antara mereka, kemudian tidak berkumpul lagi selamanya.*" Seluruh riwayat ini menerangkan bahwa pengharaman istri bagi suami adalah bersifat permanen.

Namun, kelompok Al-Hanafiyah mengatakan: Apabila laki-laki mendustakan dirinya dan ditegakkan had atasnya, niscaya hilanglah pengharaman akad dan wanita itu menjadi halal baginya melalui akad yang baru. Ini adalah pengharaman sementara. Mereka berpegang sebagai hujjah untuk itu pada firman Allah *Ta'ala*, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,*" (An-Nisaa': 24) dan firman-Nya, "*Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,*" (An-Nisaa': 3) *Li'an* adalah talak tiga yang tidak menjadi permanen pengharamannya.

Apabila Salah Satu Pasangan Suami Istri Mengucapkan beberapa Kata *Li'an*

Al-Hanafiyah berkata: Kebanyakan kata-kata *li'an* berfungsi dengan fungsi semua, apabila hakim memutuskannya.

Sementara Asy-Syafi'iyah berpendapat: Kalau salah satu dari mereka mengucapkan beberapa kata *li'an* yang tidak berkaitan dengannya keputusan hukum, maka kata-kata itu tidak dapat menghindarkan adzab darinya kecuali dengan pernyataan lengkap seperti yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala.*

Kalangan fuqaha sepakat bahwa *li'an* sama dengan kesaksian, tidak dapat ditetapkan kecuali oleh hakim. Mereka mengatakan, disyaratkan dalam *li'an* hendaklah bermula dari inisiatif pihak suami, baik ia telah menggauli istrinya atau belum. Di samping itu, hendaklah ia seorang yang

telah baligh, berakal, dan seorang muslim. Mereka juga mengatakan, dalam pelaksanaan *li'an* disyaratkan pula agar dihadiri oleh beberapa orang yang tidak kurang dari empat orang yang adil dan laki-laki, karena kemungkinan suami menolak *li'an* atau ada pengakuan dari pihak istri.

Disyaratkan istri tersebut berada dalam ikatan perkawinan dengannya melalui pernikahan yang sah, bukan yang rusak atau ia berada dalam iddah. *Li'an* dinyatakan sah bagi orang yang bisu apabila ia dapat menulis dengan baik dan disyaratkan hendaknya tulisannya tidak kurang dari lima kali sebelum kesaksian.

Kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan, bahwa *li'an* itu sumpah.

Sementara kelompok Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyatakan, bahwa *li'an* itu merupakan kesaksian yang dipertegaskan dengan sumpah dan diikat dengan laknat dan kemurkaan. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,"* (An-Nur: 6) dan sabda Rasulullah ﷺ, *"Maka datanglah hilal, lalu bersaksi, kemudian datanglah dia (istrinya) lalu bersaksi."* Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ. Ada yang mengatakan, *li'an* itu kesaksian yang bercampur dengan sumpah.

Li'an di Waktu Hamil

Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah berpendapat: *Li'an* secara mutlak sah dilakukan atas wanita yang hamil sebelum melahirkan dan sah pula menafikan kehamilan. Hanya saja kelompok Al-Malikiyah mensyaratkan, hendaklah kebebasannya dari kehamilan melalui tiga kali haid atau sekali haid, sesuai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Mereka merujuk sebagai dalil kepada hadits sebelumnya, dan bahwa *li'an* telah terjadi sedang istri dalam keadaan hamil. Juga karena kehamilan merupakan tanda kuat yang memastikan keberadaannya darinya dan karena terjadinya keragu-raguan sekadar adanya kehamilan, sehingga *li'an* pun sah karenanya, yang segera dilakukan untuk bebas dari aib yang ditanggung karenanya.

Sementara Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berkata: Tidak sah *li'an* dan penafian sebelum kelahiran, karena tidak adanya kepastian disebabkan bisa saja kehamilan itu hanya berupa angin semata.

Al-Hanafiyah berkata: Tidak sah penafian anak setelah mengakuinya. Sebab, kalau dianggap sah penarikan omongan setelah pengakuan, niscaya sah pula pada setiap pengakuan, sehingga tidak mungkin dapat diputuskan suatu hak di antara berbagai hak. Kedua, batal berdasarkan ijma'. Telah diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki mengakui anaknya yang masih di dalam perut istrinya, kemudian ia mengingkarinya setelah kelahirannya, maka Umar ﷺ pun mencambuknya dan menghubungkan anak itu kepadanya.

Kalangan fuqaha sepakat, bahwa perempuan yang dipisahkan secara fasakh melalui *li'an*, selama masa iddahnya tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Karena nafkah hanya berhak didapatkan perempuan yang menjalani iddah talak, bukan iddah fasakh. Begitu pula tempat tinggal. Namun, bagi orang yang berpendapat bahwa *li'an* itu talak, seperti Abu Hanifah, menyatakan adanya kewajiban nafkah dan tempat tinggal.

Hukum Orang yang Bisu

Kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak sah tuduhan orang yang bisu dan tidak pula li'annya, lantaran adanya syubhat yang dapat menghindarkan had darinya.

Sedangkan kelompok Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat: Dianggap sah tuduhan orang bisu dan sah pula pernyataan li'annya terhadap istrinya, apabila ia mempunyai bahasa isyarat yang dapat dipahami yang dapat menjelaskan maksudnya dan dapat diketahui apa yang dikatakannya, atau ia dapat menulis dengan baik. Dalam hal ini dikenakan had kepadanya. Karena orang yang menulis atau mengisyaratkan tuduhan yang dapat dipahami oleh orang-orang, berarti ia telah memfitnah wanita yang suci dan dapat menyematkan aib kepadanya, sehingga harus menggolongkannya ke dalam pernyataan yang zhahir dan memperlakukannya seperti orang yang bisa bertutur.

Anak dari Pasangan yang saling Menyatakan *Li'an*

Para fuqaha menyebutkan, bahwa anak dari pasangan yang telah saling menyatakan *li'an* dinasabkan kepada ibunya, sehingga akan mewarisinya apabila ibunya meninggalkan dan ibunya mewarisinya apabila ia meninggal

dunia sebelumnya. Tak seorang pun setelah itu menuduh perempuan itu berbuat zina dengan laki-laki yang dituduhkan suaminya berbuat zina dengannya. Dan barangsiapa yang menuduhnya berbuat zina, maka dia dikenakan had qadzaf. Karena, belum terbukti kebenaran apa yang telah dikatakan oleh suaminya tentangnya. Asalnya adalah tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan dan sekadar berlangsungnya *li'an* tidaklah lantas mengeluarkannya dari kesucian diri.

Berbagai kehormatan itu tetap terjaga dari noda selama belum diperoleh kepastian dan tidak boleh pula bagi siapa pun untuk menuduh anak pasangan yang saling menyatakan *li'an*, bahwa anak itu anak zina. Barangsiapa yang memanggilnya anak zina, maka dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Kerabat anak yang dinafikan adalah kerabat ibunya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, "Diputuskan bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi makan dan tidak pula tempat tinggal, dikarenakan mereka berdua berpisah dengan cara selain talak dan tidak pula karena kematian." Dan perkataannya, "Dihubungkan (dinasabkan) anak kepada perempuan."

Dalam suatu riwayat disebutkan, "Maka anak dihubungkan nasabnya kepada ibunya," yakni dijadikannya milik ibunya sendiri dan dinafikannya dari suami, sehingga tidak saling mewarisi antara keduanya dan keluarga ibunya menjadi keluarganya." Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam hadits *li'an*, *"Barangsiapa yang menuduhnya (berbuat zina), niscaya dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh cambukan."* Dalam suatu riwayat disebutkan, *"Diputuskan, agar jangan mengakukan anaknya kepada ayah dan jangan pula menuduh anaknya, dan barangsiapa yang menuduhnya atau menuduh anaknya, maka dikenakan had terhadapnya."*

Orang yang Menyatakan *Li'an* tidak Boleh Meminta Kembali Maharnya

Para fuqaha berkata: Apabila pelaksanaan *li'an* telah berlangsung sempurna, maka istri difasakhkan akadnya dan ia berhak memiliki harta yang telah menjadi miliknya, berupa mahar, untuk kemaluannya yang telah dijadikan halal bagi suaminya selama masa sebelum *li'an*. Diriwayatkan, bahwa setelah menyatakan *li'an* kepada istrinya, Hilal bin Umayyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan harta saya?" Yakni

maskawin yang telah diserahkannya kepada istrinya, hendak diambilnya kembali darinya. Maka Rasul menjawab, *"Tidak ada jalan bagimu untuk mendapatkannya."* Bahwa dia telah berhak memilikinya dengan sebab itu dan beliau menjelaskan kepadanya tentang keberhakan wanita itu untuk memilikinya, atas asumsi kebenarannya maupun atas asumsi kebohongannya. Sebab, dengan asumsi benar apa yang dituduhkannya berarti dia telah memenuhi apa yang wajib untuk dimiliki oleh istrinya dan dengan asumsi bohong apa yang dituduhkannya pun demikian pula. Ditambah lagi dengan kezhaliman yang dilakukan terhadapnya karena telah memfitnahnya.

Pendapat ini disepakati di kalangan ulama untuk wanita yang telah digauli. Dari Ibnu Umar ﷺ, diriwayatkan, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda kepada pasangan yang saling menyatakan *li'an*, *"Perhitungan kalian berdua ada pada Allah, salah satu dari kalian ada yang dusta, tidak ada jalan bagimu terhadapnya."* Ia berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku?" Beliau menjawab, *"Tidak ada harta bagimu, jika engkau benar dalam tuduhanmu terhadapnya, itu adalah untuk apa yang telah engkau halalkan dari kemaluannya dan jika engkau dusta terhadapnya, maka itu berarti lebih jauh lagi (peluang) bagimu mendapatkannya."* (Muttafaq alaih)

Adapun untuk istri yang belum digauli oleh suaminya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ia hanya berhak mendapatkan separo maskawin seperti yang lain dari wanita-wanita yang dijatuhi talak sebelum digauli. Hamad dan Al-Hakam mengatakan, bahwa dia berhak mendapatkan sepenuhnya. Sedangkan Az-Zuhri dan Malik mengatakan, tidak ada apa-apa baginya.

Berbedanya Warna Kulit Anak dengan Ayahnya

Kalangan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat: Tidak diperbolehkan bagi ayah untuk menafikan anaknya hanya gara-gara berbeda warna kulit dengannya.

Sedangkan Asy-Syafi'iyah berkata: Jika perbedaan warna kulit itu tidak ditambah dengan adanya tanda-tanda perbuatan zina, maka tidak boleh menafikan. Namun, jika suami menuduhnya, lalu istrinya melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki yang dituduhkan suaminya, menurut pendapat yang shahih boleh ia menafikannya.

Sementara Al-Hanabilah berpendapat: Secara mutlak boleh saja menafikan anak yang lahir dengan warna kulit berbeda dengan ayahnya asalkan disertai gelagat adanya perbuatan zina. Adapun jika tidak ada gelagat, maka tidak boleh.

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia menceritakan, "Seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang kepada Rasulullah seraya mengatakan, istri saya telah melahirkan seorang bayi berkulit hitam, sedang ia waktu itu berniat untuk menafikannya. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya, *"Apakah engkau punya onta?"* Ia menjawab, "Ya." *"Apa warnanya?"* Ia menjawab, "Merah." *"Adakah padanya warna abu-abu?"* Ia menjawab, "Ya, padanya ada warna abu-abu."

Beliau bertanya lagi, *"Dari mana datangnya itu?"* Ia menjawab, barangkali itu pengaruh keturunan. Beliau menegaskan, *"Nah, warna kulit bayi ini barangkali juga pengaruh keturunan."* Beliau tidak memberi kemudahan kepadanya untuk menafikan anak darinya. (HR. Jamaah)

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Istri saya telah melahirkan bayi berkulit hitam dan saya mengingkarinya." Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ bahwa ia bercerita, "Suatu ketika Rasulullah masuk menemuiku dengan berseri-seri wajahnya. Beliau berkata, *"Tidakkah engkau lihat, tadi Majzar memandang kepada Zaid dan Usamah, lalu ia berucap, kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain."* (HR. Jamaah) Hal ini dikarenakan dulu orang-orang bimbang tentang Zaid dan putranya Usamah -sebab Zaid berkulit putih sedangkan Usamah hitam- Mereka mengeluarkan perkataan yang membuat tidak enak perasaan Rasulullah, maka tatkala mendengar ucapan Al-Mudlaji, beliau menjadi gembira karenanya, karena telah menghapuskan kecurigaan terhadap Zaid dan membuktikan kebenaran nasab Usamah darinya. Dan itu benar. Rasulullah tidaklah mungkin menampakkan kegembiraan kecuali karena suatu kebenaran menurutnya. Status Usamah telah jelas sebagai hasil dari perkawinan ayahnya secara syariat. Dan, tatkala ada desus-desus disebabkan oleh perbedaan warna kulit, tentunya ucapan Al-Mudlaji tadi menepis isu-isu negatif tadi.

Hukum Menjatuhkan Talak setelah Melemparkan Tuduhan

Al-Hanafiyah berkata: Seandainya seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah dituduhnya berbuat zina dengan talak tiga atau talak

bain, maka tidak ada lagi ketentuan *li'an* di antara mereka dan tidak ada had karena tuduhan itu. Tetapi seandainya mengatakannya, "Engkau talak tiga wahai pezina!" Maka dikenakan kepadanya had, bukan *li'an*. Sebab, dia telah menuduh seorang perempuan yang telah menjadi asing baginya.

Namun, jika ia mengatakan, "Hai pezina, engkau jatuh talak tiga," maka tidak kena had atasnya dan tidak ada *li'an*. Sebab, dia telah menjatuhkan talak tiga kepadanya setelah adanya *li'an*, sehingga gugurlah had darinya dengan talak bain. Andai ia menuduh empat orang istrinya, maka dia menyatakan *li'an* bersama setiap orang dari mereka. Dan kalau ia menuduh empat orang wanita asing, maka dikenakan had kepadanya untuk mereka semua dengan satu had saja.

Perbedaannya, bahwa yang dimaksud pada masalah kedua ada pemberian efek jera, dan itu dapat diperoleh melalui satu kali had. Adapun yang pertama, yang dimaksud dengan *li'an* adalah untuk menghilangkan aib dari perempuan yang dituduh dan membatalkan pernikahannya dengan suaminya dan itu tidak didapatkan dengan satu *li'an*. Kalau ia mengatakan kepadanya, "Kehamilanmu bukan olehku," maka tidak ada *li'an*, karena ia belum yakin dengan adanya kehamilan, sehingga tidak dianggap tuduhan. Seandainya ia menafikan anak istrinya yang merdeka, dan itu dibenarkan oleh istrinya, maka tidak ada had dan tidak ada *li'an*. Dan anak itu anak mereka yang tidak dibenarkan bagi mereka untuk menafikannya. Karena nasab itu adalah hak anak, sedang ibu tidak memiliki hak untuk menggugurkan hak anaknya, sehingga nasabnya tidak ternafikan dengan pembenarannya.

Adapun kenapa tidak diperhitungkan had dan *li'an* karena pembenarannya, disebabkan tidak bolehnya ia bersaksi bahwa dirinya termasuk orang-orang yang dusta setelah itu. Sebab, dia telah mengatakan, bahwa ia termasuk orang-orang yang benar. Apabila *li'an* terhalangi, niscaya nasab tidak ternafikan dan kalau ia menjatuhkan talak kepadanya setelah mengeluarkan tuduhan dengan talak raj'i, niscaya wajib *li'an*, lantaran berlakunya ikatan suami istri. Dan kalau ia mengawininya setelah talak bain, maka tidak ada *li'an* dan tidak pula had karena tuduhan itu.

Menafikan Anak setelah Kelahiran

Para ulama sepakat bahwa seandainya seorang laki-laki menafikan

anaknya begitu bayi lahir, niscaya anak itu ternafikan. Tetapi jika tidak dinafikannya hingga berlalu beberapa waktu setelah kelahiran, maka tidak ada hak baginya untuk menafikannya. Sebab, dia telah menerima ucapan selamat atas kelahiran anak itu, membeli berbagai keperluan kelahiran dan menerima hadiah dari teman-temannya, maka jika ia melakukan itu, dan telah berlalu waktunya darinya sedang ia tetap mempertahankan, maka perbuatannya itu merupakan pengakuan secara lahir terhadap anak, sehingga tidak sah lagi penafiannya setelah itu.

Diriwayatkan dari Qubaishah bin Dzu'aib, ia bercerita, "Umar bin Al-Khathab telah menjatuhkan putusan pada seorang laki-laki yang telah mengingkari anak bayi istrinya ketika bayi itu masih di dalam perut, kemudian ia berbalik mengakuinya saat bayi itu juga masih di dalam perut, hingga ketika lahir ia pun mengingkarinya, maka Umar memerintahkan untuk mencambuknya sebanyak delapan puluh kali, untuk kebohongannya terhadap istrinya dan anaknya dihubungkan kepadanya."

Terdapat keterangan dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ, yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ menetapkan *li'an* antara Hilal bin Umayyah dan istrinya dan beliau memisahkan mereka. Beliau memutuskan agar anaknya tidak diakukan kepada ayah, tidak boleh menuduh anaknya, dan barangsiapa yang menuduhnya atau menuduh anaknya, maka kepadanya dikenakan had." Ikrimah ﷺ mengatakan, "Kelak anak itu menjadi gubernur di salah satu kota dan ia tidak pernah diakukan kepada ayah." (HR. Ahmad)

Apabila seorang suami berada di negeri yang jauh, lalu ia mengetahui kelahiran bayi istrinya saat baru tiba dari perjalanan jauhnya, sehingga seakan-akan istrinya melahirkan dengan sepengetahuannya, maka dianggap sah apabila ia menolak anak itu begitu ia mengetahui kelahirannya tersebut. Namun, jika ia menunggu hingga beberapa waktu setelah mengetahuinya, maka tidak boleh ia menafikannya, karena dianggap dia telah ridha terhadapnya.

Kalangan fuqaha sepakat, bahwa nasab kehamilan tidak dapat dinafikan sebelum kelahiran, karena tidak ada keputusan hukum atasnya dan tidak ada keputusan hukum atas janin sebelum kelahirannya, seperti warisan dan wasiat. Putusan hukum harus ditunda untuknya sampai lahir.

Kelompok Al-Hanafiyah berkata: Apabila lahir dua orang bayi dari

satu perut, lalu suaminya mengakui satu dan menafikan yang lain, maka dinyatakan tetap nasab keduanya, dan ia harus menyatakan *li'an*. Jika sebaliknya, ia menafikan yang pertama dan mengakui yang kedua, maka nasab mereka juga dinyatakan tetap dan harus dijatuhkan had atasnya.

Tentang tetapnya nasab mereka, karena keduanya adalah bayi kembar yang berasal dari air mani satu orang, sehingga bilamana nasab satunya dinyatakan tetap berdasarkan pengakuannya, niscaya tetap pula nasab yang lain secara tidak dapat dihindarkan. Juga karena dia tatkala menafikan yang kedua, tidak dianggap mendustakan dirinya, sehingga diharuskan untuk menyatakan *li'an*. Dan ketika ia menafikan yang pertama, berarti ia mendustakan dirinya sendiri melalui pengakuannya akan yang kedua, sehingga harus dijatuhi had.

Orang yang Menuduh Istrinya Berzina dengan Laki-laki yang Disebutkan Namanya

Kelompok Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berkata: Kalau seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina dengan seseorang yang disebutkan namanya, dengan mengatakan, "Fulan telah berzina denganmu," maka ia dituntut untuk menyatakan *li'an* untuk istrinya dan dijatuhi had untuk laki-laki yang ditudingnya jika yang bersangkutan meminta had, dan had qadzaf tidak menjadi gugur karena *li'an*.

Sementara menurut pendapat yang paling rajih dari kalangan Asy-Syafi'iyah disebutkan: Diwajibkan atasnya satu had untuk keduanya. Pendapat kedua menyatakan, untuk masing-masing dari keduanya dikenakan had terhadapnya. Jika ia menyebutkan tuduhan dalam li'annya, maka gugurlah had darinya.

Sedangkan kelompok Al-Hanabilah berkata: Dikenakan terhadapnya satu had untuk keduanya dan dapat gugur karena li'annya. Diriwayatkan dari Anas ﷺ, bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istri berbuat zina dengan Syarik bin Samha', dan ia adalah saudara laki-laki Al-Barra' bin Malik dari ibunya, dan dia adalah orang pertama yang menyatakan *li'an* dalam Islam. Anas mengatakan, maka ia pun menyatakan *li'an* untuk istrinya.

Rasululah bersaba, *"Lihatlah dia apabila ia telah melahirkan bayi berkulit putih, berambut lurus, juling kedua matanya, maka bayi itu adalah anak Hilal bin*

Umayyah. Jika ia melahirkannya dengan kedua matanya ada hitam, berambut keriting dan berbetis tipis, maka bayi itu dari Syarik bin Samha'." Anas melanjutkan, maka diberitakanlah bahwa wanita itu melahirkan bayi yang pada kedua matanya ada hitam, berambut keriting, dan tipis sepasang betisnya." (HR Ahmad dan Muslim)

Dalam suatu riwayat disebutkan, lalu dikabarkan kepadanya tentang orang yang dipergokinya bersama istrinya dan orang itu berkulit kuning, jarang rambutnya, lurus, sedangkan orang yang mengaku bahwa ia memergoki orang lain di sisi istrinya adalah gempal dan banyak dagingnya, maka Rasulullah pun berucap, *"Ya Allah, jelaskan!"* Maka wanita itupun melahirkan bayi yang mirip dengan orang yang disebutkan suaminya pernah bersamanya, sehingga waktu itu Rasulullah menetapkan *li'an* di antara mereka.

Hukum *Li'an* tanpa Melihat

Al-Malikiyah berkata: Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Hai pezina!" Niscaya wajib dijatuhkan had kepadanya jika ia tidak bisa membuktikannya dan tidak ada kesempatan baginya untuk menyatakan *li'an* terhadap istrinya sampai ia mengaku melihat kejadian secara langsung dengan mata kepalanya. Karena menurut mereka melihat adalah syarat dalam *li'an*.

Sedangkan kelompok Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Suami harus menyatakan *li'an* kepada istrinya, sekalipun ia tidak menyebutkan melihatnya, karena menurut mereka hal itu bukan syarat *li'an*.

Apabila Suami Melihat Istrinya Berbuat Zina dalam Masa Iddah

Al-Malikiyah berkata: Apabila istrinya telah dijatuhi talak ba'in darinya, kemudian ia memergokinya berbuat zina di masa-masa iddah, maka ia harus menyatakan *li'an* terhadapnya, sekalipun tampak darinya kehamilan setelah dijatuhkan talak kepadanya. Kalau suami mengatakan, sebelumnya saya tidak menggaulinya sampai dia haid, maka ia juga harus menyatakan *li'an* kepadanya.

Sementara Asy-Syafi'iyah berpendapat: Jika ada kehamilan atau anak, maka ia harus menyatakan *li'an* terhadapnya, dan kalau tidak, tentu tidak ada hak baginya.

Sedangkan Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah mengatakan, tidak ada hak baginya untuk menyatakan *li'an* terhadapnya sama sekali, karena status wanita tersebut telah menjadi asing baginya setelah ia menjatuhkan talak padanya.

Orang yang Menjatuh Talak kepada Istrinya Sehabis Akad, kemudian Wanita itu Melahirkan Anak

Kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Kalau seseorang menikahi seorang perempuan, kemudian langsung menceraikannya selesai akad tanpa ada kesempatan baginya untuk menyetubuhinya, lalu enam bulan kemudian perempuan itu melahirkan anak, niscaya anak tersebut tidak dihubungkan kepadanya, sebagaimana kalau perempuan itu melahirkan kurang dari enam bulan, karena diyakini bahwa dia telah hamil sebelum dilangsungkannya akad.

Namun, kelompok Al-Hanafiyah berkata: Anak itu dihubungkan kepadanya jika ia mengadakan akad dengannya di hadapan hakim, kemudian diceraikannya sehabis akad dan melahirkan anak setelah enam bulan, tidak kurang dan tidak lebih, maka ketika itu anak dihubungkan kepadanya, karena terjadinya sebelum talak dan sesudah akad.

Orang yang Menikahi Seorang Perempuan dan Ia Berada Jauh darinya

Kalangan Al-Hanafiyah berkata: Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia berada jauh darinya selama dua tahun. Kemudian datang kepada wanita ini berita tentang kematian suami, maka ia pun menjalani iddah, kemudian menikah lagi dan melahirkan beberapa orang anak dari suami kedua ini. Kemudian ternyata suami pertama muncul kembali, maka anak-anak dihubungkan kepada suami pertama dan ditiadakan dari yang kedua. Wanita harus dipisahkan dari yang kedua dan dikembalikan kepada yang pertama.

Hujjah mereka dalam hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Anak itu milik suami (orang yang memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan istri), dan bagi pezina adalah batu (hukuman)."* (HR. Jamaah dari Abu Hurairah ؓ) Dalam suatu riwayat oleh Al-Bukhari disebutkan, *"Anak itu untuk pemilik ikatan pernikahan yang sah (pemilik istri)."* Wanita itu menjadi istri baginya melalui akad, sehingga anak menjadi miliknya berdasarkan nash dari sumber

syariat. Sebab, segala putusan hukum itu kembali kepadanya, sekalipun hal ini tidak bisa diterima akal.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *"firasy"*. Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berkata: *Firasy* dalam hadits adalah nama untuk perempuan, yang kadang diungkapkan dengannya tentang keadaan terbentang. Dalam kamus disebutkan, bahwa *firasy* adalah istri laki-laki. Ada yang mengatakan, di antaranya adalah *"Dipan-dipan yang ditinggikan,"* dan gadis dibentangkan oleh laki-laki.

Sementara kelompok Al-Hanafiyah berkata: *Firash* dalam hadits yang mulia adalah nama bagi suami. Dengan merujuk kepada makna ini, Ibnu Al-A'rabi mengutip perkataan Jarir: "Wanita bermalam seraya memeluknya, dan telah bermalam suaminya."

Sabdanya, *"Bagi pezina tidak ada hak apa-apa terhadap anak (al-hajaru)."* Ada yang mengatakan, maksudnya adalah; bagi pezina dirajam dengan batu apabila ia berzina sedang statusnya muhshan. Jamaah meriwayatkan dari Aisyah ﵂, ia mengatakan, "Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Zam'ah bersengketa di hadapan Rasulullah ﷺ. Saad berkata, 'Wahai Rasulullah, putra saudara saya, Utbah bin Abi Waqqas telah menjanjikan kepada saya bahwa ia adalah putranya, lihatlah kemiripannya.' Abdullah bin Zam'ah menyahut, 'Ini adalah saudara saya wahai Rasulullah, dilahirkan di atas tempat tidur ayah saya.' Maka Rasulullah memandangi kemiripannya, ternyata mirip benar dengan Utbah. Lantas beliau bersabda, *"Dia milikmu wahai Abdullah bin Zam'ah, anak itu untuk suami dan bagi pezina adalah batu, berhijablah darinya wahai Saudah bin Zam'ah."* Abu Hurairah mengatakan, maka ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali." (HR. Jamaah) Saudah yang dimaksud adalah Ibu orang-orang beriman ﵂.

Kelompok Al-Hanafiyah menetapkan adanya kepastian nasab sekadar telah berlangsungnya akad. Mereka mengatakan, sekadar adanya dugaan saja sudah cukup. Bahkan mereka mengatakan, kalau ada seorang lelaki menikahi seorang wanita yang berada di Maghrib, padahal lelaki tersebut berada di Masyriq, kemudian setelah enam bulan wanita itu melahirkan, maka anak itu dihubungkan kepadanya.

Namun, hal ini dibantah, karena haruslah ada kemungkinan dapat terjadinya persetubuhan. Tidak ada keraguan bahwa pertimbangan sekadar

berlangsungnya akad dalam menetapkan *firash* hanya pertimbangan lahir. Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa seharusnya diketahui telah bercampurnya pasangan tersebut secaya meyakinkan. Sebab, bagaimana syariat menghubungkan suatu nasab bagi orang yang tidak pernah mencampuri istrinya, tidak pula menggaulinya dan tidak berkumpul dengannya, sekadar adanya kemungkinan hal itu?

Kalangan Ahnaf menjawab, bahwa mengetahui persetubuhan secara meyakinkan sulit dilakukan. Maka, mempertimbangkanya dapat menyebabkan batalnya banyak sekali nasab, padahal hal ini sangat diwaspadai. Sedangkan mempertimbangkan sekadar adanya kemungkinan cocok dengan kewaspadaan tersebut.

Sementara itu Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Dalam masalah ini anak-anak tersebut adalah milik suami kedua, karena adanya kepastian bahwa dia menikahi wanita itu dan menyetubuhinya, dan wanita itu istrinya dan itu masuk akal. Tidak dapat tidak dalam menetapkan status anak hendaklah si wanita melahirkannya setelah berlalu waktu minimal dari kehamilan, yaitu enam bulan sejak waktu adanya kemungkinan terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang sah atau rusak menurut Imam yang tiga. Atau ia melahirkannya sejak waktu akad sekalipun ia tidak berkumpul dengannya menurut kalangan Ahnaf atau diketahui persetubuhan yang menyakinkan menurut Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang disepakati. Seandainya wanita itu melahirkan sebelum berlalu masa itu, kita dapat memastikan bahwa anak sudah ada sebelum akad, sehingga tidak bisa dihubungkan kepada siapa pun. Mereka mengatakan, tidak boleh menghubungkan anak kepada lebih dari seorang laki-laki.

Pendapat Kaum Khawarij

Golongan Khawarij berpendapat, bahwa perbuatan zina dan qadzaf itu adalah kekufuran. Namun, Ahlu sunnah membantah mereka melalui firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,"* (An-Nur: 4) mereka berpegang sebagai hujjah kepada ayat ini dari dua sisi:

Pertama; Bahwa orang yang melempar tuduhan jika benar berarti wanita yang dituduhnya adalah pezina. Tetapi, jika ia dusta, berarti

ia memfitnah. Jadi, sesuai pendapat mereka pastilah terjadi kekufuran dari salah satunya, dan itu kemurtadan, sehingga berdasarkan ini wajib terjadinya perpisahan dan tidak ada *li'an* sama sekali. Dan, itu adalah perpisahan karena murtad supaya tidak berlaku saling mewarisi di antara mereka.

Kedua; Bahwa jika berlaku kekufuran terhadapnya karena *li'an* suaminya -seperti yang mereka katakan- maka yang wajib dilakukan terhadapnya adalah membunuhnya, bukan dicambuk atau dirajam. Sebab, hukuman orang yang murtad berbeda dengan had dalam perbuatan zina. Ahlu sunnah berkata: Ayat ini menunjukkan batalnya ucapan orang yang mengatakan, bahwa terjadinya perbuatan zina merusak pernikahan dan hal itu dikarenakan apabila ia menuduhnya berbuat zina, maka perkataannya ini mengharuskan seakan-akan ia mengakui rusaknya pernikahan, sehingga jalannya adalah seperti jalan orang yang mengaku bahwa wanita itu adalah saudaranya dari penyusuan, atau bahwa ia kafir. Kalau demikian, seharusnya sudah terjadi perpisahan karena tuduhan tersebut, sebelum *li'an*. Jadi, jelaslah secara ijma' tentang rusaknya pendapat ini.

Pendapat Kaum Mu'tazilah

Golongan Mu'tazilah berkata: Ayat *li'an* menunjukkan bahwa orang yang melempar tuduhan berhak untuk mendapat laknat Allah *Ta'ala* apabila ia berdusta dan bahwa ia telah menjadi fasik. Begitu pula laki-laki dan perempuan yang berzina berhak mendapatkan kemurkaan Allah *Ta'ala* dan hukuman-Nya. Sebab, kalau tidak tentu tidak baik bagi mereka berdua untuk saling melaknat diri mereka sendiri, sebagaimana tidak bolehnya seseorang berdoa kepada Tuhannya agar mengutuk anak-anak dan orang-orang gila. Apabila hal itu dianggap sah, berarti ia berhak mendapat hukuman. Hukuman itu selamanya seperti pahala, namun keduanya tidak pernah bersatu, maka pahala keduanya pun terhapus, sehingga apabila mereka tidak bertaubat, tentu tidaklah bisa masuk surga. Sebab, umat telah sepakat, bahwa orang yang masuk surga dari kalangan mukallaf berarti diberi pahala karena berbagai ketaatannya, dan hal itu menunjukkan akan kekalnya orang-orang fasik di neraka Jahanam.

Para imam berkata: Kami tidak bisa menerima keadaannya dimurkai karena kefasikannya menyebabkan keadaannya diridhai dari sisi

keimanannya. Kemudian jika kami terima, kami pasti tidak bisa menerima bahwa surga tidak dimasuki kecuali oleh orang yang berhak mendapat pahala. Ijma' menolak hal itu.

Ditegaskan, bahwa dikhususkannya pernyataan saling melaknat dengan sumpah kelima yang mengandung ancaman akan turunnya murka Allah, sebagai bentuk penguatan terhadapnya. Sebab, ia menjadi pangkal kebejatan dan sumbernya adalah keangkuhan dan keserakahannya, dan karena itulah ia didahulukan dalam ayat tentang hukuman cambuk.O

KESERIUSAN SYARIAT DALAM MENGHAPUSKAN BERBAGAI KERENDAHAN MORAL

SEBAB, syariat Islam sangat serius dalam memberantas segala macam kerendahan moral dan mencegah tangan-tangan jahil yang bermain-main dengan akhlak, yang merupakan pilar-pilar eksistensi umat dan kebahagiaannya.

Syariat Islam sangat serius menjaga kemuliaan umat manusia dan nasab keturunan mereka, sehingga tidak ada jalan lain di hadapan umat ini kecuali harus berpegang teguh kepada perlindungan diri dan rasa malu, tidak terang-terangan melakukan berbagai bentuk kekejian. Sebab, kalau tidak, dikhawatirkan Allah *Ta'ala* akan menguasakan atas mereka orang-orang yang tidak mengasihani mereka.

Pembuat syariat Yang Mahabijaksana telah melarang perbuatan zina dan menolak pernikahan yang haram serta menetapkannya termasuk di antara dosa-dosa besar yang dapat menghapuskan segala amal perbuatan dan mengantarkan pelakunya menuju neraka.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).*" (An-Nisaa': 22)

Allah *Ta'ala* berfirman pula, "*Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)*

dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina," (Al-Furqan: 68-69)

Allah *Ta'ala* mengggandengkannya dengan syirik dan pembunuhan jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya, keduanya merupakan dosa-dosa paling keji dan paling besar yang telah diharamkan oleh Allah *Ta'ala*. Hal itu menunjukkan tentang besarnya dosa perbuatan zina dan termasuk di antara dosa-dosa paling besar dan paling keji, di mana Allah *Ta'ala* mengiringi penyebutan dosa-dosa ini bahwa pelakunya telah melakukan suatu dosa besar dan Allah akan melipatgandakan siksaannya di neraka Jahanam, dan ia akan berdiam di dalamnya dalam waktu yang sangat lama dalam keadaan terhina dan rendah, seakan-akan dia kekal di dalamnya.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah: Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi,"* (Al-A'raf: 33) Allah *Ta'ala* berfirman pula, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* (An-Nur: 2-3)

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah melainkan karena tiga hal: orang telah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah (murtad)."* (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Dari Abdullah bin Zaid ﷺ, diriwayatkan, ia menceritakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, *"Wahai pelacur-pelacur Arab! Wahai pelacur-pelacur Arab! Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah perbuatan zina dan syahwat yang tersembunyi."* (HR. Ath-Thabarani)

Dari Abu Hurairah ﷺ, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Apabila seseorang berbuat zina, keluar darinya keimanan. Keimanan itu baginya*

bagaikan naungan, maka apabila ia bertaubat, niscaya akan kembali kepadanya keimanan." (HR. Abu Dawud) Dalam riwayat milik Al-Baihaqi disebutkan, Rasulullah bersabda, *"Keimanan itu adalah jubah yang dipakaikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Apabila seorang hamba berbuat zina, niscaya dicopot darinya jubah keimanan, lalu jika ia bertaubat niscaya dikembalikan lagi kepadanya."* Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia mengatakan, Rasulullah bersabda, *"Tiga tipe orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah di Hari Kiamat, tidak disucikan-Nya dan tidak dipandangi-Nya dan bagi mereka adzab yang teramat pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang sombong."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Sementara Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam *Al-Ausath* yang redaksinya berbunyi, *"Di Hari Kiamat Allah tidak akan memandang kepada orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang berzina."* Sedang dari Buraidah ﷺ, diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh lapis mengutuk orang tua yang berzina, dan sungguh kemaluan para pezina sangat mengganggu para penghuni neraka, karena bau busuknya."* (HR. Al-Bazzar)

Had Hamba Sahaya

Imam yang empat, semoga Allah merahmati mereka, sepakat bahwa hamba sahaya laki-laki dan perempuan apabila berbuat zina, had mereka tidaklah sempurna dan masing-masing dari mereka hanya dikenakan lima puluh kali cambukan dan tidak beda dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan. Mereka sepakat bahwa mereka berdua tidak dijatuhi hukum rajam sekalipun mereka muhshan, tetapi hanya dihukum cambuk. Sebab, untuk status muhshan, mereka mensyaratkan hendaklah merdeka. Jadi, hamba berarti tidak muhshan, sekalipun ia beristri. Mereka merujuk sebagai hujjah atas hal tersebut kepada firman Allah *Ta'ala*, *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami."* (An-Nisaa': 25) dan had itu tidak mungkin untuk dibagi dua.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah berpendapat: Hamba sahaya apabila berbuat zina, dicambuk sebanyak lima puluh kali cambukan dan diasingkan selama setengah tahun, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari

Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Apabila budak perempuan salah seorang kalian berbuat zina, dan terbukti perzinaannya, maka hendaklah ia mencambuknya sebagai Had dan tidak boleh mencelanya. Kemudian jika ia berbuat zina lagi, hendaklah ia mencambuknya sebagai had dan tidak boleh mencelanya, kemudian jika ia berbuat zina untuk ketiga kalinya, hendaklah ia menjualnya sekalipun dengan tali dari rambut."*

Lima perawi dari Abu Hurairah ra. Diriwayatkan dari Abd bin Ahmad di dalam *Musnad* dari Amirul Mukminin Ali ra, ia menceritakan Rasulullah telah mengutusku menemui seorang budak wanita berkulit hitam yang telah berbuat zina, agar aku mencambuknya sebagai had. Ternyata aku mendapatkannya sedang dalam keadaan mengeluarkan darah, lalu aku kembali kepada Nabi ﷺ untuk memberi tahu beliau akan hal itu. Beliau bersabda kepadaku, *"Jika ia telah suci dari nifasnya, cambuklah ia sebanyak lima puluh kali."* Abdullah bin Iyasy bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi bercerita, *"Umar bin Al-Khathab telah memerintahkan saya bersama beberapa pemuda Quraisy, maka kami mencambuk para budak lima puluh kali-lima puluh kali karena perbuatan zina."* (HR. Imam Malik dalam *Al-Muwatha'*)

Laki-laki dari kalangan budak apabila berbuat zina dicambuk sebanyak seratus kali dan budak perempuan apabila terbukti berbuat zina dicambuk lima puluh kali. Imam yang empat berpegang sebagai hujjah bahwa budak perempuan yang belum menikah apabila berzina ditegakkan had atas dirinya kepada hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani ra, bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang budak perempuan yang berzina, beliau bersabda, *"Jika ia berzina, cambuklah ia, kemudian jika ia berzina lagi, cambuklah ia, kemudian jika berzina lagi, cambuklah ia, kemudian juallah dia sekalipun dengan anyaman tali."* Ibnu Syihab berkomentar, "Saya tidak tahu apakah setelah tiga atau empat kali." (Muttafaq alaihi)

Ibnu Abbas, Mujahid, dan Said bin Jubair berkata, "Budak laki-laki dan budak perempuan apabila mereka belum muhshan maka tidak dikenakan had kepada mereka, tetapi dijatuhi sanksi *ta'zir* sesuai dengan kebijakan imam. Dan, jika mereka telah berstatus muhshan, had mereka adalah lima puluh cambukan dalam jumlah yang sama. Sebab perbedaan pandangan mereka adalah persyaratan yang ditetapkan pada status muhshan dalam firman Allah *Ta'ala, 'Apabila mereka telah berstatus muhshan,"* (An-Nisaa': 25)

Orang yang memahami dari kata *ihshan* itu telah menikah dan beragama Islam dan mengatakan berdasarkan petunjuk arah pembicaraan, maka ia akan menyatakan, "Tidak dicambuk bagi yang tidak menikah.' Sedang orang yang memahami dari kata *ihshan* itu beragama Islam saja menetapkannya berlaku umum pada orang yang menikah maupun tidak menikah, dan itu pendapat yang rajih."

Sementara itu, kelompok Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah berkata: Tidak wajib dikenakan pengasingan pada kasus zina yang melibatkan hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Sebab, budak itu berstatus rendah sehingga tidak berpengaruh padanya penghinaan dari orang-orang seperti halnya bagi orang merdeka. Lagi pula karena aib itu berdasarkan besarnya kehormatan dan nasab, sedangkan budak bebas dari itu.

Asy-Syafi'iyah mengatakan menurut pendapat yang paling shahih dari mereka: Budak laki-laki maupun perempuan apabila terbukti adanya perzinaan pada salah satu darinya, diasingkan selama setengah tahun, karena statusnya separo dari orang merdeka dalam banyak sekali putusan hukum.

Wewenang Tuan dalam Penegakkah Had terhadap Para Budaknya

Kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Tuan punya wewenang untuk menegakkan had atas budak laki-laki dan perempuannya apabila salah satu dari mereka terbukti berbuat dosa, atau mengakui perbuatan itu di hadapannya. Dalam hal ini tidak ada beda antara zina, qadzaf, minum khamer, dan yang lainnya. Sebab, budak itu statusnya terbilang sebagai harta tuannya, ia punya hak untuk melewatkan manfaat itu dari dirinya, demi memprioritaskan hak Allah *Ta'ala.*

Kelompok Al-Malikiyah menurut sebagian pendapat mereka dan Al-Hanabilah berpendapat: Dikecualikan dari semua itu adalah had pencurian, di mana tuan tidak boleh melakukan pemotongan pada had pencurian, tanpa ada izin dari imam atau pihak berwenang.

Berbeda dengan pendapat kalangan Al-Hanafiyah, mereka berkata: Tidak ada wewenang bagi tuan untuk menegakkan had atas para budaknya dalam segala kondisi di mana had ditegakkan padanya, tetapi harus

mengembalikan setiap kasus kepada imam (pihak yang berwenang). Sebab, penegakkan berbagai had itu merupakan bagian dari kewajiban memilih imam terbesar itu sendiri dan termasuk di antaranya berbagai tugas khususnya.

Ditetapkannya urusan penegakkan berbagai had oleh sumber syariat bagi imam besar atau wakilnya, bukan bagi setiap orang yang sanggup menegakkannya dari golongan mayoritas dan sebagainya, adalah bertujuan untuk mencegah kerusakan di muka bumi dan menghindarkan kekacauan di tengah masyarakat muslim, disebabkan dominannya ketidakmampuan rakyat untuk menahan diri mereka dari melampiaskan kemarahan mereka terhadap satu sama lain, karena dorongan fanatisme jahiliyah, bukan untuk membela Islam maupun syariat.

Berbeda dengan imam besar, secara umum ia tidak punya kepentingan dari seseorang atas orang lain, karena kekuatan kehendaknya. Juga karena dia kuasa untuk melaksanakan putusan hukum atas orang lain dan tidak sebaliknya. Apabila imam membunuh seseorang pada suatu had sekalipun dengan cara zhalim, maka biasanya keluarga korban tidak akan sanggup untuk membalaskan dendamnya terhadapnya, karena posisinya dilindungi oleh undang-undang, lagi pula karena kekuatan bersenjata dan pengamanan ada di tangannya.

Had Seorang Ahli Dzimmah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila seorang ahli dzimmah berbuat zina, niscaya dikenakan had terhadapnya, seperti halnya seorang muslim.

Sementara Al-Malikiyah berpendapat: Tidak dikenakan had kepadanya, karena dia bukan *muhshan*. Sebab, status ihshan itu adalah kemuliaan yang khusus dimiliki orang muslim saja.

Had untuk Orang Yahudi

Kelompok Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat: ditegakkan had atas orang Yahudi, Nasrani, ahli dzimmah, dan orang-orang yang meminta jaminan keamanan. Hal itu dikarenakan mereka juga menjadi obyek dari berbagai cabang syariat, khususnya apabila mereka mengajukan perkara mereka kepada kita. Selain karena penegakkan had itu dapat

meringankan siksaan mereka di Hari Kiamat, juga karena sunnah telah menetapkan bahwa Nabi ﷺ pernah menegakkan had perzinaan terhadap seorang pria dan wanita Yahudi yang perkaranya diajukan oleh kaum Yahudi Madinah kepada beliau.

Abdullah bin Umar ra meriwayatkan, bahwa "Kaum Yahudi datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka yang telah berbuat zina. Beliau berkata, '*Apa yang kalian dapatkan di dalam kitab kalian?*' Mereka menjawab, 'Dihitamkan muka mereka dan dihinakan.' Beliau bersabda, '*Kalian dusta, kepada mereka dikenakan rajam, bawalah kitab Taurat dan bacalah jika kalian memang benar.*"

Lalu mereka pun datang dengan membawa Taurat dan membawa pula seorang pembacanya. Lalu pembaca itu membacakannya kepada mereka, hingga ketika sampai di suatu tempat ia meletakkan tangannya di atasnya. Dikatakan kepadanya, "Angkat tanganmu!" Ternyata bercahaya, maka ia atau mereka mengatakan, "Hai Muhammad, di sana terdapat ketentuan hukum rajam. Tetapi kami dulu saling menyembunyikannya di antara kami." Maka Rasulullah memerintahkan untuk menghukum keduanya, lalu keduanya dirajam. Abdullah mengatakan, "Saya melihat si laki-laki menundukkan badannya untuk melindungi yang perempuan dari batu dengan dirinya."

Jabir bin Abdullah ra menyebutkan, bahwa Rasulullah telah merajam seorang laki-laki dari Aslam dan seseorang dari Yahudi serta seorang wanita. Al-Barra' bin Azib ra bercerita, "Suatu ketika Nabi ﷺ melintasi seorang Yahudi yang dihitamkan muka dan dicambuki, maka beliau pun memanggil mereka seraya bersabda, "*Apakah demikian kalian mendapati had zina di dalam kitab kalian?*" Mereka menjawab, "Ya." Lantas beliau memanggil seorang di antara ulama mereka, beliau berkata, "*Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah seperti demikian kalian mendapati had zina di dalam kitab kalian?*"

Ia menjawab, "Tidak. Kalaulah engkau tidak memohon kepadaku dengan ini, aku tidak akan memberitahumu tentang had rajam. Tetapi banyak terjadi di kalangan pemuka kami dan kalau terjadi pada orang terhormat di antara kami, kami pun membiarkannya dan kalau kami memutuskan hukum terhadap orang lemah di antara kami, kami tegakkan

had atasnya. Lantas kami katakan, marilah kita berkumpul untuk suatu hal yang dapat kita tegakkan pada orang terhormat maupun orang biasa. Lalu kami tetapkan pengharaman dan cambukan sebagai ganti dari rajam."

Mendengar itu Nabi ﷺ pun berujar, "*Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan perintah-Mu, ketika mereka telah mematikannya.*" Kemudian, beliau memerintahkan untuk melakukan perajaman. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, "*Wahai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami telah beriman,'* (Al-Maa`idah: 41) hingga firman-Nya, '*Jika diberikan ini (yang sudah diubah-ubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah.*" (Al-Maa`idah: 41)

Mereka mengatakan, "Datanglah kepada Muhammad, jika ia menyuruhkan kalian untuk menghitamkan wajah dan mencambuk, ambillah, namun jika ia memerintahkan perajaman, maka waspadalah."

Lantas, Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya, "*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir,*" (Al-Maa`idah: 44) dan firman-Nya, "*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim,*" (Al-Maa`idah: 45) dan, "*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Maa`idah: 47) Al-Barra' mengatakan, ketentuan itu berlaku pada orang-orang kafir semuanya." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud) Hadits-hadits ini menerangkan bahwa orang dzimmi harus dikenakan had sebagaimana halnya orang muslim.

Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berkata: Tidak ditegakkan had atas orang Yahudi, Nasrani, Dzimmi maupun orang yang meminta jaminan keamanan. Sebab, mereka mensyaratkan Islam dalam status *muhshan*, sehingga orang non muslim tidaklah berstatus muhshan, maka dari itu ia tidak dirajam, tetapi hanya dicambuk. Lagi pula karena rajam itu bertujuan untuk penyucian diri dari dosa-dosa, sedangkan orang dzimmi dan orang non muslim tidak patut untuk disucikan, bahkan selamanya tidak bisa disucikan kecuali dengan pembakaran oleh api neraka jahanam. Juga karena mereka bukan merupakan obyek berbagai cabang syariat, tetapi

mereka pertama-tama dan sebelum segala sesuatunya adalah obyek dari pokok-pokoknya.

Juga terdapat keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan status marfu' dan mauquf, *"Orang yang mensekutukan Allah, bukan merupakan orang muhshan."* Ad-Daruquthni dan yang lain menguatkan status mauqufnya. Sedangkan Ishaq dan Ibnu Rahawiyah dalam musnadnya meriwayatkannya dari dua jalur itu.

Tentang hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya merajam orang non muslim, kelompok Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menjawab, bahwa Rasulullah ﷺ memberlakukan hukum Taurat kepada warganya dan beliau tidak memutuskan hukum untuk mereka dengan hukum Islam dan hal itu berlangsung pada masa awal di Madinah, dan dulu waktu itu beliau diperintahkan untuk mengikuti hukum Taurat, yang mana kemudian hukum itu dinasakhkan oleh firman Allah *Ta'ala, "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,"* (An-Nisa': 15) Allah mensyariatkan hukum yang terdapat pada ayat yang mulia ini bagi kaum wanita muslim saja.

Asy-Syaukani mengatakan, jelas dalam jawaban ini ada unsur serampangan dan pendirian perbuatannya berhadapan dengan hadits-hadits gharib pada bab ini. Keadaan Rasulullah ﷺ melakukan itu di awal-awal masa Madihan tidak menafikan tetapnya hukum syariat. Keputusan hukum ini disyariatkan oleh Allah untuk Ahli kitab dan ditetapkan oleh Rasulullah, dan tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum yang sejalan dengan hukum-hukum Islam kecuali dengan cara seperti ini dan hal itu tidak berakibat pada syariat kita munculnya sesuatu yang membatalkannya. Apa lagi beliau diperintahkan untuk memutuskan hukum di antara mereka melalui apa-apa yang telah diturunkan Allah, dan dilarang untuk mengikuti kemauan hawa nafsu mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur`an yang mulia akan hal itu.

Mereka telah mendatangi beliau untuk bertanya tentang hukum dan mereka tidak bertanya kepadanya untuk memperkenalkan kepada mereka syariat mereka, maka beliau putuskan di antara mereka melalui syariatnya dan mengingatkan mereka, bahwa hal itu tetap berlaku dalam syariat mereka seperti tetapnya dalam syariatnya. Tidak boleh untuk dikatakan, bahwa beliau memutuskan hukum di antara mereka melalui syariat mereka

walaupun bertentangan dengan syariatnya, karena keputusan hukum yang ditetapkan beliau terhadap mereka dengan apa yang telah dimansukhkan di sisinya tidaklah boleh terjadi bagi orang semisalnya. D sini beliau hanyalah hendak memastikan hujjah atas mereka.

Kecemburuan Orang Muslim terhadap Kehormatannya

Islam telah memerangi perzinaan sejak pertama kali kelahirannya, maka ia menyeru manusia untuk senantiasa menjaga kesucian diri dan berpegang teguh pada keluhuran dan keutamaan. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jagalah kesucian diri kalian, niscaya dijaga kesucian kaum wanita kalian.*"

Rasulullah menganjurkan untuk menikahi kaum wanita yang terpelihara, shalehah, suci, lagi terjaga kemaluan mereka. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman,*" (An-Nisaa': 25) Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik kaum wanita itu adalah yang penyayang lagi subur yang apabila engkau memandangnya menyenangkanmu, apabila engkau memerintahnya mematuhimu, dan apabila engkau jauh darinya ia menjaga hartamu dan kehormatannya.*"

Tatkala muncul berita bohong (*haditsul ifk*) orang-orang menuduh Aisyah, padahal dia adalah wanita suci yang tidak berdosa, Allah *Ta'ala* menurunkan ayat tentang kebebasannya di dalam Al-Qur`an yang mulia dan membelanya melalui lima belas ayat dalam surat An-Nur, agar lembarannya menjadi bersih dan terlihat oleh dunia akan kebebasan dirinya dari kekejian yang diingkari. Allah telah membela Maryam, ibu dari Isa dari tuduhan berbuat zina dalam beberapa ayat di dalam kitab-Nya, "*Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya,*" (At-Tahrim: 12) Dan Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami.*" (Al-Anbiya': 91) Allah *Ta'ala* berfirman pula, "*Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).*" (Ali Imran: 42)

Allah *Ta'ala* membantahkan tuduhan yang dikatakan oleh Bani Israil terhadap Musa, Allah berfirman, "*Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.*" (Al-Ahzab: 69) sehingga lembarannya tetap terjaga bersih dan kehormatan terpelihara di hadapan kaumnya.

Nabi ﷺ telah melarang untuk bersikap diam terhadap kemunkaran yang diketahui oleh seseorang terjadi pada istrinya atau anggota keluarganya, atau ia mencurigai perilaku mereka. Sebab, sikap diam terhadap kemunkaran merupakan perkara paling buruk yang dapat menghilangkan kehormatan seseorang di dunia dan mengakibatkan dirinya bakal menghadapi hukuman yang teramat keras di akhirat. Rasulullah bersabda, *"Tidak akan masuk surga dayyuts."*

Dayyuts adalah orang yang hilang keberanian dan kecemburuannya terhadap kehormatannya, sehingga menjadi tidak peduli siapa yang masuk menemui anggota keluarganya dan siapa yang keluar. Tidak pernah membuatnya risau perilaku istri-istri dan anak-anak perempuannya, hanya bersikap diam terhadap kehinaan dan ridha dengan kerendahan, serta menyetujui kesalahan keluarganya. Orang ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah di Hari Kiamat, tidak berguna ibadahnya, ketaatannya dan pendekatan dirinya kepada Allah *Ta'ala* selama padanya masih tersimpan penyakit berbahaya ini.

Imam Ahmad meriwayatkan, dan ini adalah redaksinya, juga An-Nasa'i dan Al-Hakim, ia mengatakan shahih isnadnya, bahwa Rasulullah bersabda, *"Tiga orang yang diharamkan oleh Allah bagi mereka surga: Pencandu khamer, pendurhaka kedua orangtuannya, dan dayyuts yang setuju dengan kekejian di kalangan anggota keluarganya."* Ath-Thabarani juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih, seperti dikatakan oleh Al-Hafizh Al-Mundziri, saya tidak mengetahui ada cacat padanya, bahwa Rasulullah bersabda, *"Tiga orang yang tidak akan masuk surga selamanya: Dayyuts, orang yang menyerupai laki-laki dari kaum perempuan, dan pencandu khamer."*

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, pencandu khamer kami mengetahuinya, tetapi apakah itu dayyuts?" Beliau bersabda, *"Orang yang tidak peduli terhadap siapa saja yang masuk menemui anggota keluarganya."*

Semua permasalahan yang telah kami sebutkan dalam bab ini dan yang tidak kami sebutkan, lantaran khawatir akan menjadi panjang dan membuat jemu, adalah untuk menegakkan dalil bahwa kejahatan ini termasuk di antara perkara paling keji dan kejahatan paling berbahaya terhadap individu, keluarga dan komunitas.

Bahwa ia menjadi penyebab terbuangnya harta benda, tersebarnya minuman keras, terbunuhnya jiwa-jiwa yang tak berdosa, dan rusaknya

masyarakat. Ia dapat menyulut permusuhan dan kebencian di tengah-tengah barisan orang-orang beriman, melumpuhkan kekuatan mereka, melemahkan tekad mereka, dan merampas kemuliaan, kehormatan, muru'ah serta keberanian dari mereka, dan menanamkan pada diri mereka kehinaan dan kerendahan, kelemahan, ketakutan dan ketidakberdayaan, serta akan menghalangi mereka menghirup nikmatnya udara kebebasan dan kemerdekaan.

Jika engkau mau, katakan saja bahwa kejahatan ini merupakan sebab segala kerusakan, alamat setiap kesalahan, dan pangkur untuk menghancurkan masyarakat seluruhnya dan menggoyahkan sendi-sendinya. Maka, janganlah heran terhadap perhatian besar dari pembuat syariat terhadap kejahatan ini, pengharaman akan berbagai bentuk pendahuluannya, sejak dari pandangan yang mencurigakan, rabaan pada perempuan asing, berduaan dengannya dan sebagainya, agar pintu-pintu selalu tertutup sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Jangan heran terhadap penetapan pembuat syariat akan had yang mencegah ini, berupa pencambukan pelaku yang masih lajang sebanyak 100 kali, pelemparan orang yang muhshan dengan batu sampai mati, tidak menaruh rasa iba dan belas kasihan kepada mereka, penetapan syariat *li'an*, pengharaman qadzaf dan penegakkah had terhadap orang yang memfitnah, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan manusia, dan masyarakat pun eksis dalam keamanan, kedamaian, kebahagiaan dan ketentraman. Jangan lupa, bahwa kejahatan pembunuhan pertama yang terjadi di alam ini setelah Allah menciptakan bumi dan dimakmurkan oleh Adam, adalah dipicu oleh desakan nafsu biologis dan dipicu oleh persoalan wanita, yaitu kasus Qabil dan Habil.

Faedah

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,"* (An-Nur: 2) para mufassir mengatakan, dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah janganlah rasa kasihan sampai membuat kalian meninggalkan had atau menguranginya. Maknanya adalah janganlah kalian mengabaikan had-had Allah dan janganlah meninggalkan penegakkannya lantaran merasa kasihan dan iba. Ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah, dan Said bin Jubair.

Ada yang mengatakan, dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan janganlah rasa kasihan sampai membuat kalian meringankan cambukan. Namun, kemungkinan pula yang dimaksud adalah kedua-duanya. Yang pertama lebih utama karena yang telah disebutkan sebelumnya dalam ayat yang mulia adalah perintah pencambukan itu sendiri dan tidak disebutkan sifatnya, maka apa yang mengiringinya seharusnya kembali kepadanya. Cukuplah Rasulullah ﷺ sebagai teladan dalam hal ini, ketika beliau bersabda, *"Andai Fatimah binti Muhammad mencuri pasti akan aku potong tangannya."* Diingatkan melalui firman-Nya, "Di dalam agama Allah" bahwa agama apabila mewajibkan suatu perintah, niscaya tidak benar menggunakan rasa kasihan untuk menentangnya. Adapun firman-Nya, *"Jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir,"* (An-Nisaa': 59) masuk dalam bab penggerak dan pemicu kemarahan karena Allah dan karena agama-Nya.

Al-Juba'i menjelaskan, asumsi makna ayat adalah jika kalian orang-orang beriman, maka janganlah meninggalkan penegakkan hudud. Ini menunjukkan, bahwa kesibukan dalam menjalankan berbagai kewajiban termasuk bagian dari keimanan, yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh golongan Murji'ah. Jawaban untuk mereka ialah: Rasa kasihan tidak terjadi kecuali apabila manusia memutuskan hukum berdasarkan tabiatnya, bahwa sebaiknya tidak ditegakkan had-had tersebut -seperti yang disangka oleh sebagian orang-orang bodoh- dan kalau begitu maka menjadi sebuah kemunkaran terhadap agama, sehingga akan keluar dari keimanan karena pemahaman yang salah ini.

Terdapat dalam hadits, bahwa kelak akan datang seorang pemimpin yang mengurangi had sebanyak satu cambukan, maka ketika ditanyakan kepadanya, "Mengapa engkau melakukan itu?" Ia menjawab, "Karena merasa kasihan terhadap hamba-hambaMu." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau lebih kasihan kepadanya daripada-Aku?" Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret ke neraka. Didatangkan pula orang yang menambahi satu cambukan, lalu dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau melakukan itu?" Ia menjawab, "Agar orang-orang segera berhenti dari berbagai perbuatan maksiat kepada-Mu." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau lebih bijaksana terhadap mereka daripada Aku?" Maka ia pun diperintahkan untuk dibawa ke neraka.

Kewajiban Menutup-nutupi Orang yang Terjerumus dalam Kejahatan Ini

Para ulama sepakat pada satu kata, bahwa kejahatan yang beritanya belum sampai ke tangan hakim, tidak ditegakkan had padanya. Kejahatan yang telah diketahui oleh hakim dan belum terbukti berdasarkan pengakuan atau kesaksian para saksi, tidak ditegakkan had padanya. Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia menceritakan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kalaulah aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, pasti aku telah merajam fulanah. Telah tampak jelas darinya hal yang mencurigakan dari penuturannya dan sikapnya dan orang yang mengunjunginya.*" (HR. Ibnu Majah)

Makna "telah tampak jelas darinya hal yang mencurigakan", maksudnya bahwa ia telah mengemukakan secara terang-terangan tentang kekejian, tetapi belum dapat ditetapkan putusan atasnya melalui bukti atau pengakuan. Dalam kisah Hilal bin Umayyah saat ia menyatakan *li'an* terhadap istrinya, Rasulullah bersabda, "*Jika ia melahirkannya cocok dengan ciri-ciri fulan, maka bayi itu dari Syarik bin Samha' dan jika ia melahirkannya cocok dengan ciri-ciri fulan, maka milik suaminya, Hilal bin Umayyah.*" Maka, ketika wanita itu melahirkan dengan rupa yang tidak disukai, beliau pun bersabda, "*Kalaulah bukan karena iman, pasti antara aku dan dia ada urusan.*"

Para Imam sepakat pula pada satu kata, bahwa orang yang mengaku telah melanggar suatu had di antara berbagai had di hadapan hakim tetapi ia tidak menjelaskannya, maka ia tidak dituntut untuk menjelaskan dan memerincinya dan tidak ditegakkan had atasnya, jika belum terbukti dan belum jelas. Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Anas ﷺ, bahwa ia mengatakan, "Pada waktu aku berada di sisi Rasulullah, datanglah kepada beliau seorang laki-laki seraya mengatakan, 'Wahai Rasulullah, saya telah terkena had (terjerumus pada perbuatan yang mengharuskan hukuman), tegakkanlah ia atas diriku!" Tetapi Rasulullah tidak bertanya kepadanya, lalu tiba waktu shalat, maka orang itu pun mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ. Ketika beliau telah selesai melaksanakan shalat, orang itu pun berdiri menghampirinya, seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar had, maka tegakkanlah atas diriku kitab Allah." Beliau berujar, "*Bukankah engkau telah mengerjakan shalat bersama*

kami?" Ia menjawab, "Benar." Beliau menjelaskan, *"Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa untukmu atau hadmu."*

Dalam Syarah Muslim, An-Nawawi menjelaskan; makna hadits ini adalah bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu kemaksiatan di antara berbagai kemaksiatan yang mengharuskan dirinya untuk mendapatkan sanksi *ta'zir*, dan di sini maksiat tersebut terhitung sebagai dosa kecil, karena dapat ditebus dengan shalat. Seandainya dosa itu mengharuskan untuk mendapatkan had atau lainnya, pasti tidak bisa digugurkan dengan shalat.

Para ulama telah sepakat bahwa maksiat-maksiat yang mengharuskan pelaku dijatuhi Had, niscaya tidak dapat digugurkan had-hadnya dengan shalat. Qadhi Iyadh menceritakan dari sebagian ulama, bahwa yang dimaksud adalah had yang dikenal. Ia mengatakan, orang tersebut tidak dikenai had karena tidak menjelaskan apa yang mengharuskan dirinya dikenai had dan Rasulullah pun tidak meminta penjelasan darinya, demi mengutamakan tindakan untuk menutupinya, bahkan dianjurkan untuk memahamkan orang tersebut secara jelas. Sebab Islam itu telah memerintahkan untuk menutupi berbagai kehormatan supaya kekejian tidak menyebar di tengah masyarakat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang menutupi aurat seorang muslim, niscaya Allah menutupi auratnya di Hari Kiamat."* Sabdanya pula, *"Barangsiapa yang melihat suatu aurat, lalu ia menutupinya, niscaya ia adalah seperti orang yang menghidupkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup."* (HR. Abu Dawud)

Ma'iz datang menghadap Nabi ﷺ dan ia mengakui perbuatan zinanya di hadapan beliau dan mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, tetapi beliau menolaknya sampai empat kali, dengan harapan agar ia bertaubat dan menutupi dirinya serta tidak kembali kepadanya.

Diriwayatkan dari Said bin Al-Musayyib ﷺ, bahwa ia menceritakan, telah sampai kabar kepada saya bahwa Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki dari Aslam yang dipanggil Hazal, ia datang melaporkan seorang laki-laki telah melakukan perbuatan zina -ini terjadi sebelum turun had qadzaf-, beliau bersabda, *"Hai Hazal, seandainya engkau menutupinya dengan selendangmu, tentu menjadi lebih baik bagimu."*

Ini merupakan sindiran tentang tidak bolehnya menyebarluaskan

kekejian ini, karena Rasulullah telah bersabda, "*Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupinya di dunia dan akhirat.*" Al-Hakim dan Al-Baihaqi telah mengeluarkan di dalam kitab *Shahih* mereka, bahwa Abu Ayyub Al-Anshari ﷺ, berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir yang menjadi gubernur di sana pada waktu itu. Sesampainya di sana Uqbah pun menemuinya dan memeluknya, seraya berkata, "Apa yang telah membuatmu datang wahai Abu Ayyub?" Ia menjawab, "Sebuah hadits yang telah kudengar dari Rasulullah. Tidak tersisa seorang pun yang telah mendengarnya selain engkau dan aku, tentang menutupi dosa orang beriman."

"Benar, aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Barangsiapa menutupi seorang yang beriman di dunia atau suatu aurat, niscaya Allah menutupinya di Hari Kiamat.*" Abu Ayyub berkata kepadanya, "Engkau benar." Kemudian ia pun segera berangkat kembali lagi ke Madinah. Seorang yang menyaksikan kekejian terjadi, apabila ia melihatnya dengan mata kepalanya, maka dia dihadapkan kepada pilihan: menyampaikan kesaksian dengan mengharap pahala dari Allah *Ta'ala* dan menjaga kecemburuan terhadap had-hadNya serta larangan-laranganNya yang dilanggar, sebab, telah diterangkan di dalam hadits, "*Sungguh suatu had yang ditegakkan di bumi lebih baik bagi penghuni bumi daripada mereka dihujani selama empat puluh pagi,*" atau meninggalkan kesaksian karena suka untuk menutupi aib saudaranya sesama orang beriman dan tidak menebar kekejian, berdasarkan sabda Rasulullah, "*Barangsiapa yang menutupi (aib) saudaranya sesama muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di akhirat.*"

Juga, karena Allah suka untuk menutup-nutupi aib hamba-hambaNya, tidak menyukai tersebarnya kekejian dan kejelekan bagi kaum muslimin, bahkan menolak tersiarnya beritanya, perbincangan tentangnya, serta kecenderungan kepadanya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat.*" (An-Nur: 19)

Upaya Seorang Muslim Menutupi Dirinya

Sesungguhnya Islam telah mewajibkan kepada seorang muslim apabila ia terjerumus ke dalam suatu dosa di antara dosa-dosa besar,

supaya ia membersihkan diri dari dosa itu dan bertaubat kepada Allah *Ta'ala*, menutup-nutupi dirinya, tidak menjelek-jelekkannya dengan membicarakan dosa di hadapan orang banyak dan berterus terang tentang kemaksiatan. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Wahai semua orang, telah tiba waktunya bagi kalian untuk segera berhenti dari berbagai had Allah dan barangsiapa melakukan sesuatu di antara berbagai kotoran ini, hendaklah ia menutupi diri melalui penutupan dari Allah. Sebab, siapa yang menampakkan kepada kami lembarannya, niscaya kami tegakkan atasnya kitab Allah Ta'ala."*

Hal itu dikarenakan terang-terangan membeberkan kekejian merupakan kebanggaan dalam kedurhakaan terhadap Allah *Ta'ala* dan pelecehan terhadap berbagai larangan-Nya dan merupakan tanda bagi kebobrokan masyarakat dan kemunduran moralnya serta hilangnya rasa malu dari individu-individunya. Sebab, orang yang bersalah pastilah padanya masih ada sisa-sisa rasa malu yang dapat menghalanginya untuk mempublikasikan kesalahannya di hadapan orang banyak dan mendindinginya dari terang-terangan membeberkan dosanya kepada masyarakat yang hidup di tengahnya dan ia telah mencabut tambalan rasa malu bersama Allah ﷻ.

Seseorang apabila telah kehilangan rasa malu kepada Allah dan di hadapan opini umum, pasti menjadi acaman serius terhadap dirinya sendiri dan semua orang. Sebab, dia telah kehilangan sesuatu yang paling langka pada dirinya. Juga karena sikap terang-terangan mempertontonkan kemaksiatan berarti terang-terangan mempublikasikan kerusakan dan memprovokasi agar melakukannya serta menyeret orang lain untuk mengerjakkannya. Sama halnya dengan orang yang menderita penyakit menular apabila bercampur dengan orang yang sehat, pasti akan menularinya dan memindahkan dampak penyakit itu kepadanya.

Karena itulah, pembuat syariat yang Mahabijak telah menganjurkan kita dan Rasul-Nya yang terpecaya telah mengajari kita, bahwa apabila seorang dari kita terjerumus dalam suatu kemaksiatan, hendaklah ia menyembunyikan beritanya, berlindung dengan tirai dan memohon ampunan kepada Allah, sertai tidak berbicara kepada seorang pun tentang apa yang telah terjadi padanya.

Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari berbagai kemungkaran ini, hendaklah ia menutupi diri dengan tirai (perlindungan) Allah ﷻ."* Islam telah bersikap sangat keras dalam penolakan terhadap orang-orang yang terang-terangan mengumbar kemaksiatan dan menetapkan mereka termasuk orang-orang yang terhalangi dari ampunan Allah dan rahmat-Nya.

Rasulullah bersabda, *"Setiap umatku itu dimaafkan, kecuali orang-orang menyatakan (dosa) secara terbuka. Di antara perbuatan (menyatakan dosa secara terbuka) ini adalah seorang hamba melakukan suatu perbuatan di malam hari, kemudian memasuki pagi -padahal Allah Ta'ala telah menutupinya- namun ia mengatakan, 'Hai fulan, tadi malam saya telah melakukan ini dan itu.' Dia telah melewati malam dalam keadaan ditutup-tutupi oleh Allah ﷻ dan ketika memasuki pagi hari, ternyata ia membeberkan apa yang telah ditutup-tutupi oleh Allah darinya."*

Adapun orang-orang yang punya rasa malu dan etika kepada Allah *Ta'ala* yang telah meninggalkan dosa-dosa dan menyembunyikannya di dalam diri mereka, tidak berbicara kepada orang lain tentang berbagai kesalahan mereka serta mereka menyesali berbagai kemaksiatan yang telah terjadi dari mereka, *"Sesungguhnya Allah mendekati orang beriman, lalu Dia meletakkan naungan-Nya di atasnya dan menutupinya dari pengetahuan orang lain, serta membuatnya mengakui dosa-dosanya, Dia berkata, apakah engkau tahu dosa ini, dan apakah engkau kenal dosa ini? Ia menjawab, 'Ya, wahai Rabb,' hingga ketika Dia membuatnya mengakui dosa-dosanya dan melihat dirinya telah celaka. Allah pun berfirman, 'Sesungguhnya Aku telah menutup-nutupinya atas dirimu di dunia, dan aku mengampuninya untukmu hari ini."* (HR. Imam Ahmad)

Berbagai Had itu Merupakan Tebusan bagi Para Pelakunya

Para ulama sepakat bahwa berbagai had itu menjadi tebusan dosa bagi orang-orang yang divonis harus dihukum dengannya. Karena dalam penegakkannya tersimpan kekuatan untuk mematahkan duri orang-orang zhalim dan membuat gentar orang-orang jahat serta para pembuat kerusakan sekaligus pelindung masyarakat dari kehancuran, kerusakan, kebinasaan dan kesia-siaannya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas ؓ, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila umatku telah menghalalkan lima hal, maka mereka akan ditimpa*

kehancuran, yaitu apabila semarak sikap saling kutuk, menggemari minuman keras, mengenakan sutra, menggandrungi biduanita, kaum laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, dan kaum perempuan merasa cukup dengan perempuan." (HR. At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi)

Penegakkan had terhadap orang yang terjerumus padanya menjadi tebusan bagi dosanya dan dapat menghindarkannya dari hukuman di akhirat. Karena Allah *Ta'ala* tidak akan mengumpulkan bagi hamba-Nya dua hukuman karena satu dosa. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang keadaan wanita Ghamidiyah yang terjerumus pada perbuatan zina, kemudian ia menyesal dan mengakui perbuatannya di hadapan beliau, lalu dikenakan had padanya, beliau bersabda, *"Sungguh dia telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau menemukan yang lebih unggul daripada dia yang telah merelakan dirinya untuk Allah Ta'ala."*

Juga sebagaimana telah diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau telah bersumpah untuk Ma'iz bin Malik Al-Aslami yang telah mengakui perbuatan zinanya, dan menyesali dosanya, serta ditegakkan had atas dirinya dan telah dirajam dengan batu, bahwa Allah telah mengampuni dosanya, memasukkannya ke surga serta menerima taubatnya yang jujur, dan bahwa penegakkan had atas dirinya merupakan tebusan bagi dirinya. Beliau bersabda kepada orang yang mengkritiknya, *"Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh sekarang dia berada di sungai-sungai surga sedang berendam di dalamnya."*

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamith ؓ, ia menceritakan, "Dulu kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu pertemuan, beliau bersabda, *'Berbai'atlah kepadaku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah dengan apa pun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Barangsiapa yang menepatinya di antara kalian, maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu, lalu ia dihukum karenanya di dunia, maka itu adalah tebusan baginya. Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu, lalu ia ditutup-tutupi oleh Allah, maka urusannya terserah kepada Allah, jika Dia mau tentu dimaafkan-Nya dan jika Dia mau tentu akan diadzab-Nya."* Ditambahkan dalam suatu riwayat, "Maka kami berbai'at kepada beliau atas hal itu." (HR.Lima orang perawi) kecuali Abu Dawud.

Sabda Nabi ﷺ, *"Lalu ia dihukum karenanya di dunia, maka itu menjadi tebusan baginya,"* jelas sekali, bahwa hudud itu merupakan tebusan dari dosa-dosa dan menjadi pengganti yang hilang dari orang yang terhukum. Jadi, ternyata tidak hanya memberikan efek jera saja. Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa melakukan sesuatu dari hal tersebut, lalu ia dihukum karenanya di dunia, Allah terlalu mulia untuk menduakan hukuman atas hamba tersebut di akhirat."*

Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, mengatakan: Saya tidak pernah mendengar suatu hadits pun tentang berbagai had yang lebih jelas daripada ini. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Apakah yang membuat Anda tahu, semoga had-had itu diturunkan untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa."* Riwayat ini menyerupai hadits sebelumnya dan secara makna menguatkannya.

Penegakkan had akan membersihkan jiwa dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan serta membebaskan masyarakat dari kesia-siaan dan kerusakan. Inilah pendapat Jumhur dari generasi terdahulu dan pendapat ini pula yang dipegang oleh Imam yang empat, semoga Allah merahmati mereka semua. Namun, sebagian orang menyatakan, bahwa berbagai had itu hanya efektif untuk memberikan efek jera saja dan pelaku tetap akan mendapatkan hukuman di Hari Kiamat. Akan tetapi yang rajih adalah pendapat pertama yang selaras dengan kemurahan Ilahi dan limpahan Rabbani dan itulah yang dikabarkan oleh Al-Habibul Mushtafa.

Pengharaman Melalui Hubungan Pernikahan

Kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Keharaman melalui hubungan perkawinan ditetapkan berdasarkan salah dari perkara-perkara berikut, yaitu: akad yang sah, persetubuhan yang halal, persetubuhan dalam pernikahan yang rusak, begitu pula persetubuhan dalam syubhat, sentuhan di antara pasangan tersebut yang disertai syahwat, dan memandang kepada kemaluan perempuan dengan syarat.

Pengharaman tidak bisa ditetapkan melalui pandangan kepada seluruh anggota tubuh, atau rambut sekalipun disertai syahwat. Dan menjadi tetap keharaman melalui zina, atau sentuhan atau pandangan yang disertai syahwat tanpa pernikahan. Yang dimaksud dengan syahwat

yaitu hendaknya seorang laki-laki berhasrat kepadanya dari hatinya. Dan hal itu dapat diketahui dari pengakuannya. Ada yang mengatakan, hal itu disertai pula oleh pergerakan alat kelamin dan ketegangannya. Yang menjadi dalil atas pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Barangsiapa (lelaki) yang memandang kepada kemaluan perempuan niscaya tidak menjadikan halal ibu dan putri perempuan itu (bagi lelaki tersebut).*" Dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Diharamkan kepadanya ibunya dan anak perempuannya.*" Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Terkutuk, terkutuklah orang yang memandang kepada kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya.*"

Orang yang berzina dengan seorang perempuan atau menyetubuhinya secara syubhat diharamkan atasnya asal dan cabang perempuan itu (ibu ke atas dan anak ke bawah). Dan diharamkan bagi perempuan yang disetubuhi itu asal dan cabang laki-laki itu. Begitu pula sentuhan yang disertai syahwat dari kedua belah pihak dan memandang kepada kemaluan dari kedua belah pihak. Namun, yang dijadikan pertimbangan adalah memandang kepada kemaluan bagian dalamnya bukan luarnya. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*, "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,*" (An-Nisaa': 22) ayat ini diartikan dengan persetubuhan adalah lebih utama.

Serta sabda Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa yang memandang kepada kemaluan seorang perempuan disertai syahwat atau menyentuhnya dengan syahwat, diharamkan atasnya ibu dan putri dari perempuan itu dan diharamkan pula atas perempuan itu putra dan ayah orang yang memandang itu." Keharaman air perzinaan sama dengan keharaman air yang halal, yaitu sama persis dalam pernikahan.

Sementara kelompok Al-Malikiyah berpendapat: Mengenai hukum persetubuhan dalam perzinaan ada tiga pendapat:

Pertama; ada yang menyatakan, tidak menebarkan keharaman seperti pendapat kalangan Asy-Syafi'iyah.

Kedua; ada yang menyatakan, menebar keharaman, seperti madzhab Hanafi. Kepada pendapat inilah Malik kembali seperti yang diterangkan dalam kitab *Al-Muwatha'* dan inilah yang difatwakannya hingga wafatnya.

Ketiga; hanya menebar kemakruhan saja, dan pendapat ini dhaif.

Sedangkan kalangan Asy-Syafi'iyah berkata: Perzinaan dengan perempuan tidak mengharamkan ibunya bagi pelaku, sebagaimana perzinaan dengan ibunya tidak mengharamkan anak perempuannya baginya. Anak perempuan itu diciptakan dari air zina, tidak menjadi haram bagi orang yang ia diciptakan dari airnya, tidak pula bagi asal dan cabangnya. Baik ibunya yang dizinai itu melakukannya secara suka sama suka atau karena diperkosa, baik dipastikan bahwa itu berasal dari air mani pelaku atau tidak, anak itu tetap menjadi perempuan lain baginya. Tidak ada keharaman untuk air mani perzinaan. Hanya saja, dimakruhkan bagi pelaku untuk menikahinya sebagai bentuk kehati-hatian serta menjaga yang halal dalam pernikahan dan melahirkan keturunan yang saleh.

Al-Hanabilah berpendapat: Persetubuhan yang haram sama halnya dengan persetubuhan yang halal, dapat ditetapkan melalui keduanya keharaman hubungan berdasarkan perkawinan. Maka, siapa yang berzina dengan seorang perempuan, niscaya perempuan itu menjadi haram bagi bapak pelaku, dan menjadi haram bagi pelaku ibu dan putri-putri perempuan itu. Kalau ia menyetubuhi ibu dari istrinya, niscaya menjadi haram baginya anak perempuannya dan wajib baginya untuk menceraikannya. Begitu pula kalau ia menyetubuhi anak perempuan istrinya, menjadi haram baginya ibunya, yaitu istrinya. Mereka mengatakan, keharaman perkawinan laki-laki itu dengan anak perempuan yang berasal dari perbuatan zina, adalah seperti pendapat kalangan Al-Hanafiyah.

Diriwayatkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seorang perempuan yang telah berzina dengannya sewaktu masa jahiliyah, apakah sekarang ia boleh menikahi anak perempuannya? Beliau berpendapat, *"Aku tidak melihat itu, dan tidak patut bagimu untuk menikahi seorang perempuan yang telah engkau datangi anak perempuannya..."* Di sini Rasul telah mengharamkan baginya menikahinya. Inilah nash dalam bab ini.

Hukum-hukum Anak Perempuan Hasil Perzinaan

Kalangan ulama mengatakan, anak perempuan yang lahir dari hasil perzinaan berstatus orang asing bagi pelaku zina, tidak dapat mewarisinya jika ia mati, tidak dihubungkan nasabnya kepadanya, dan tidak ada keharusan baginya untuk menafkahinya, tidak boleh baginya untuk

berduaan dengannya, tidak berhak menjadi walinya, tidak pula sah baginya untuk mewarisinya jika anak itu mati dan meninggalkan harta.

Anak perempuat itu dalam golongan perempuan yang menjadi mahramnya dan dalam warisan adalah orang lain baginya, sedangkan dalam hukum perkawinan dan hubungan perkawinan tidak jauh berbeda dengan itu. Tidak boleh baginya untuk menikahinya dan tidak pula berbesanan dengannya, tidak pula menikahi asal maupun cabangnya. Tidak boleh bagi anak itu untuk menikah dengannya, tidak dengan asal dan cabangnya. Itulah pendapat yang rajih. Baik dipastikan bahwa anak itu berasal dari air maninya atau pun ragu-ragu, selama ia pernah berzina dengan ibunya dan terlihat kehamilan di tengah-tengah hubungan perzinaan. Jadi, kami mendukung asumsi bahwa ia diciptakan dari air zina.

Bahaya-bahaya Zina

Para ulama telah meringkas bahaya-bahaya zina setelah mereka memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berisi keterangan tentang masalah ini dalam beberapa poin di bawah ini:

Pertama; Zina akan melenyapkan cahaya keimanan dari hati pelaku (saat ia melakukannya) dan saat ia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya.

Kedua; Kekejian perbuatan zina lebih buruk daripada pembunuhan, pencurian, dan lainnya. Karena itulah diperbolehkan membunuh pelakunya jika ia berstatus muhshan.

Ketiga; Zina akan menimbulkan rasa takut dan *shock* -Allah tidak akan mengabulkan doa pelaku yang terus melakukannya.

Keempat; Di Hari Kiamat kelak api neraka jahanam akan selalu menyala di mukanya sebagai hukuman baginya.

Kelima; Allah akan melemparkan pezina ke dalam tungku yang menyala di tengah neraka jahanam yang akan menggosongkan tubuhnya dan membakar badannya.

Keenam; Bau mereka di tengah neraka jahanam sangat busuk dan kotor sepert WC, sehingga membuat seluruh penghuni neraka merasa terganggu.

Ketujuh; Allah menghapuskan nama pezina dari catatan orang-orang

suci dan berbakti dan mengusirnya dari lingkaran orang-orang beriman yang pilihan.

Kedelapan; Allah ﷻ tidak akan memandang kepada para pezina dengan pandangan rahmat dan keridhaan, tetapi memandang mereka dengan pandangan kemurkaan.

Kesembilan; Allah *Ta'ala* mengharamkan surga bagi pelaku zina yang telah menghalalkan zina, membiasakan dan menganggapnya sebagai kenikmatan dan tidak bertaubat darinya, maka ia tidak akan mencium aroma surga.

Kesepuluh; Maraknya pratik zina akan mengakibatkan lahirnya keturunan yang rusak dan hina yang dapat mengganggu masyarakat, menghancurkannya dan mendatangkan kebinasaan kepadanya.

Kesebelas; Apabila perzinaan telah merajalela di suatu negeri, maka Allah memperingatkan mereka akan datangnya kehancuran, kebinasaan dan kemusnahan, seperti yang dilakukan terhadap kaum Luth.

Kedua belas; Zina menjadi sebab terciptanya kondisi yang memalukan dan aib di dunia dan akhirat.

Ketiga belas; Orang yang menahan dirinya dari perbuatan zina karena takut kepada adzab Allah *Ta'ala,* di Hari Kiamat kelak akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya, dimaafkan dan diampuni-Nya serta diselamatkan-Nya dari berbagai sutuasi yang mengerikan.

Keempat belas; Jauh dari melakukan kekejian zina karena takut kepada Allah *Ta'ala* akan menambah rezeki dan mendatangkan kebaikan serta memberikan pada wajah orang beriman keceriaan, kecemerlangan dan cahaya.

Hukum Banci

Mukhannats (banci) adalah orang yang menyerupai kaum perempuan dalam pembicaraannya, gemulai, dan kemayu. Atau orang yang menyerupai kaum perempuan pada pakaian dan perhiasannya, seperti yang dilakukan para pemuda di masa sekarang, dengan mengenakan perhiasan kaum wanita, memakai pakaian mereka, dan melembutkan suara dalam berbicara dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat orang seperti ini (*mukhannats*) harus dibuang

dari negeri kaum muslimin ke wilayah-wilayah yang jauh, sejauh jarak diperbolehkannya qashar, sebagai bentuk hukuman kepada mereka, agar merasa kesepian dan penyesalan, karena jauh dari keluarga dan teman-teman jahatnya.

Para ulama mengatakan, tidak boleh dibuang kecuali tiga orang, yaitu: lajang yang berzina, *mukhannats*, dan orang yang memerangi kaum muslimin. Adapun jika banci itu disetubuhi dari belakang, maka dia harus dikenakan had dengan cara dirajam dengan batu sampai mati. Pembuangan tidak berguna baginya jika terbukti ia melakukan hal itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan, Nabi ﷺ telah melaknat orang-orang yang menyerupai kaum perempuan dari kaum laki-laki dan orang-orang yang menyerupai kaum laki-laki dari kaum perempuan. Beliau bersabda, "*Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian.*" Waktu itu fulan pun dikeluarkan. Umar bin Al-Khathab juga mengeluarkan fulan. (HR. Al-Bukhari)

Pernah dihadapkan kepada Nabi ﷺ seorang mukhannats yang telah mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan pacar, maka beliau bertanya, "*Apa yang dilakukan orang ini?*" Orang-orang menjawab, "Wahai Rasulullah, ia menyerupai kaum perempuan." Lantas beliau memerintahkan untuk membuangnya ke daerah Baqi'. Para sahabat bernyata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami boleh membunuhnya?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang mengerjakan shalat.*" (HR. Abu Dawud) Para ulama berkata: Boleh saja bagi imam untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepada seorang mukhannats sesuai dengan kebijakannya untuk membuatnya jera dan mencegahnya melakukan perbuatan dosa dan boleh pula baginya untuk membuangnya ke tempat yang jauh sejauh jarak yang membolehkan qashar. Hal itu apabila belum terbukti yang bersangkutan melakukan liwath melalui pengakuan atau kesaksian para saksi, sebagaimana jelas keterangannya dalam hadits nabawi yang mulia.

Diriwayatkan, bahwa Khalid bin Al-Wallid ﷺ menulis surat kepada Abu Bakar menyatakan kepadanya, bahwa saya telah menemukan seorang laki-laki di salah satu wilayah pedalaman Arab, dinikahi sebagaimana dinikahinya perempuan. Lantas Abu Bakar pun mengumpulkan para sahabat ﷺ dan menanyakan kepada mereka tentang kasus ini. Yang paling keras pendapat tentang hal ini adalah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah

memuliakannya, ia berkata, "Kemaksiatan ini tidak dilakukan kecuali oleh satu umat, yang sebagaimana kalian ketahui telah diadzab oleh Allah, kami berpendapat agar kita membakarnya." Maka sepakatlah pendapat para sahabat tentang hukuman itu, lalu Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Al-Walid untuk membakarnya. Hal itu setelah merajamnya, menegakkan had atasnya dan kematiannya. Sebab, hukum bakar dengan api tidak boleh dilakukan terhadap makhluk yang masih hidup, karena tidak boleh mengadzab dengan api kecuali Allah ﷻ."

Nabi telah mengharamkan untuk mengadzab dengan api, hingga pada binatang-binatang liar sekalipun. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه ia menceritakan, Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam suatu ekspedisi, beliau berkata, "Jika kalian menemukan fulan dan fulan," untuk dua orang Quraisy yang beliau sebutkan namanya, "*Bakarlah mereka berdua dengan api.*" Kemudian ketika kami hendak berangkat, beliau bersabda, "*Sebelumnya aku telah memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan dan api tidaklah digunakan untuk mengadzab kecuali oleh Allah, maka jika kalian menemukan keduanya, bunuhlah mereka!*" (HR. Al-Bukhari)

Hukum Menikahi Perempuan yang Berzina

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Apabila seorang laki-laki berbuat zina dengan seorang perempuan boleh saja baginya untuk menikahinya setelah itu melalui akad yang sah. Hal itu dikarenakan air zina itu tidak ada keharaman baginya. Juga karena keterangan yang diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه berzina dengan seorang perempuan, maka Abu Bakar mencambuk mereka sebanyak 100 kali karena status keduanya belum muhshan, kemudian menikahkan mereka dan membuang mereka selama satu tahun.

Riwayat serupa diriwayatkan pula dari Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Jabir bin Abdullah رضي الله عنهم. Ibnu Abbas, رضي الله عنه berkata tentang hukum ini, "Awalnya adalah zina dan akhirnya adalah pernikahan dan pernikahan itu mubah dan zina tidak dapat mengharamkan pernikahan. Itu seperti seseorang yang mencuri buah-buahan dari kebun orang lain, kemudian pemilik kebun itu datang membeli darinya buah tadi, apa yang dicuri adalah haram; sedangkan apa yang dibeli hukumnya halal.

Al-Malikiyah berkata: Apabila seorang laki-laki berzina dengan

seorang perempuan, maka tidak sah baginya untuk menikahinya sampai ia menunggunya bersih dari air maninya yang rusak, karena nikah punya kesucian dan di antara kesuciannya adalah jangan sampai dituangkan di atas air mani yang rusak, sehingga bercampurlah antara yang halal dengan yang haram, dan berbaurlah antara air kehinaan dengan air kemuliaan. Juga karena Allah *Ta'ala* berfirman, "*Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik,*" (An-Nur: 3) kemudian Allah berfirman pula, "*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*" (An-Nur: 3)

Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa ia berkata, "Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian setelah itu ia menikahinya, maka selamanya keduanya berzina. Karena Allah *Ta'ala* telah berfirman, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.*" (An-Nisaa': 24)

Dibolehkan pernikahan orang-orang selain mereka yang berzina dan dibatalkan pernikahan selain mereka. Mereka sepakat bahwa apabila laki-laki itu melangsungkan akad dengannya, tetapi tidak menggaulinya sampai membersihkannya dari air maninya yang haram, maka hal itu boleh. Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, ketika ia ditanya tentang seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian ia menikahinya. Ternyata ia tidak menyukainya.

Ketetapan Hukum apabila Suami atau Istri Berbuat Zina

Sejumlah ulama berhujjah melalui firman Allah *Ta'ala*, "*Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik,*" (An-Nur: 3) mereka mengatakan: siapa yang berbuat zina, niscaya rusaklah pernikahannya dengan istrinya dan apabila istri yang berbuat zina, maka rusaklah pernikahannya dengan suaminya dan diharuskan kepada suami untuk menceraikannya.

Namun, sebagian menyatakan, tidak rusak pernikahan mereka karena itu dan tidak menjadi fasakh akadnya karena zina yang dilakukan salah satu pasangan. Akan tetapi laki-laki diperintahkan untuk menjatuhkan talak apabila terbukti istrinya yang berbuat zina. Seandainya ia tetap mempertahankannya, ia pun menanggung dosa. Tidak boleh menikah

dengan pelaku zina yang namanya telah terkenal karena perbuatan itu dan tidak boleh menikah dengan laki-laki pelaku zina yang telah dengan terang-terangan menampakkan kekejian dan ia menjadi terkenal karenanya, kecuali apabila tampak darinya taubat yang sebenar-benarnya.

Mereka mengatakan, barangsiapa yang sudah dikenal suka berzina atau suka melakukan berbagai kefasikan lainnya, terang-terangan menyatakannya dan meremehkan berbagai larangan Islam, lalu ia menikah dengan anggota keluarga yang terjaga kesuciannya, dan ia telah menipu mereka, kemudian mereka sadar akan hal itu, maka pasangannya boleh memilih untuk tetap bersamanya atau berpisah darinya, dan hal itu menjadi seperti aib yang diperkenankan untuk membatalkan akad nikah karenanya. Mereka berdalih dalam hal ini melalui sabda Rasulullah ﷺ, *"Pelaku zina yang telah dihukum cambuk tidak menikah kecuali dengan orang yang semisal dengannya."*

Adapun orang yang tidak terkenal akan perbuatan fasiknya, maka tidak sah untuk memisahkan antara dia dengan pasangannya. Sebagian lagi mengatakan, apabila istri seseorang berbuat zina, niscaya tidak merusakan pernikahannya dan apabila laki-laki berbuat zina, maka tidak merusak pernikahannya dengan istrinya. Mereka menambahkan, ayat ini telah dinasakhkan.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, seraya mengatakan, istri saya tidak pernah menolak tangan yang menyentuhnya. Beliau bersabda, *"Ceraikan dia!"* Ia menjawab, saya mencintainya. Beliau berkata, *"Tahanlah dia!"*

Hukum Nikah Mut'ah

Seperti didapatkan di dalam buku-buku aliran Imamiyah, bahwa mut'ah adalah pernikahan sementara dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak, dan menjadi hangus dengan sendirinya bila telah mencapai empat puluh lima hari. Pernikahan akan bubar dengan sendirinya dengan berakhirnya waktu bagi wanita yang sudah berhenti haid, dan dengan dua kali haid untuk wanita yang haid, dan dengan masa waktu empat bulan sepuluh hari untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Hukumnya, tidak ditetapkan mahar yang tidak disyaratkan untuknya, tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah, tidak saling mewarisi, dan tidak ada iddah selain

istibra' (pembebasan rahim dari janin) melalui cara yang telah disebutkan. Tidak dihubungkan nasab kepada laki-laki kecuali jika disyaratkan dan menjadi haram karenanya hubungan perbesanan.

Para fuqaha sepakat bahwa Nabi ﷺ pernah memberi kemudahan pada nikah mut'ah di masa awal-awal Islam karena darurat, kemudian melarangnya. Larangan terus berlangsung dan kemudahan pun dihapuskan. Pendapat yang menyatakan dinasakhkan ini dianut oleh jumhur ulama dahulu maupun kemudian. An-Nawawi berkata, bahwa yang betul pengharaman dan pembolehannya terjadi dua kali. Sebelum Perang Khaibar mut'ah dibolehkan, kemudian diharamkan pada masa yang sama. Kemudian di tahun pembebasan kota Makkah, yaitu tahun *Authas* diperbolehkan lagi, tetapi kemudian diharamkan lagi secara permanen. Pengharaman ini dianut oleh mayoritas umat. Salamah bin Al-Akwa' ؓ meriwayatkan, "Pada tahun *Authas*, Rasulullah memberi kemudahan untuk melakukan nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian melarangnya." (HR. Muslim)

Dari Ali ؓ diriwayatkan, ia berkata, "Rasulullah melarang nikah mut'ah pada tahun Khaibar." (*Muttafaq alaihi*) Imam Al-Bukhari berkata: Ali ؓ, telah menjelaskan dari Nabi ﷺ, bahwa nikah ini dinasakhkan. Ibnu Majah meriwayatkan dengan isnad yang shahih, bahwa ia menyampaikan khutbah, dengan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kami melakukan mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau mengharamkannya. Tidaklah saya mengetahui seseorang melakukan nikah mut'ah sedang dirinya berstatus muhshan melainkan saya akan merajamnya dengan batu."

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah telah melarang kami melakukannya dan kami tidaklah berbuat zina." Isnadnya kuat. Ash-Shan'ani mengatakan, pendapat yang menyatakan bahwa pembolehannya adalah qath'i dan penasakhannya zhanni adalah tidak benar. Sebab, dua orang perawi yang meriwayatkan pembolehannya, telah meriwayatkan pula tentang penasakhannya. Hal ini bisa qath'i dari kedua sisi atau zhanni pada kedua sisi seluruhnya. Dalam *Nihayatul Mujtahid* disebutkan, "Telah mutawatir status khabar-khabar yang menyatakan pengharamannya." ❍

HAD LIWATH

LIWATH alias sodomi termasuk di antara kejahatan moral yang tidak pantas dilakukan oleh manusia dan fitrahnya yang mana Allah ciptakan dia di atas fitrah itu.

Dalam liwath terdapat unsur permusuhan yang nyata terhadap kemanusiaan dan keluar dari sunnah-sunnah alamiah Allah. Karena itulah Allah *Ta'ala* menyebutnya kekejian seperti halnya zina. Allah berfirman, *"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji (fahisyah) itu yang belum dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu."* (Al-A'raf: 80)

Mengenai orang yang melakukan perbuatan yang menjijikkan ini terjadi silang pendapat di kalangan para Imam: Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa ia dihukum dengan hukuman pelaku zina, yaitu hukuman mati jika berstatus muhshan. Sedangkan orang yang disodomi, hukumannya adalah cambukan seperti lajang, karena tidak bisa terbayang padanya status muhshan.

Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa hukuman bagi pelaku liwath termasuk dalam bab *ta'zir*, bukan had, sehingga bagi hakim diharuskan untuk mengurungnya atau mencambuknya, sesuai dengan kebijakannya, sebagai bentuk pencegahan baginya dari mengulangi lagi kejahatan ini. Namun, jika terulang perbuatan serupa darinya dan tidak jera, maka dijatuhi hukuman mati.

Para Imam, semoga Allah meridhai mereka, menyepakati pengharaman *liwath* (sodomi) dalam pendangan syara', bahwa perbuatan ini termasuk di antara berbagai kekejian yang terbesar, bahkan lebih keji daripada kejahatan zina, dan bahwa perbuatan ini merupakan dosa besar di antara dosa-dosa

besar lainnya. Hal itu berdasarkan sejumlah hadits yang mutawatir tentang pengharamannya dan dikutuk pelakunya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan bukti untuk memastikan kejahatannya.

Kalangan **Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah** berpendapat bahwa bukti untuk perbuatan liwath sama dengan bukti untuk menetapkan zina, sehingga tidak bisa ditetapkan kecuali melalui kesaksian empat orang laki-laki yang adil, tidak ada perempuan di antara mereka, semuanya melihat masuknya celak ke dalam botolnya.

Sedangkan kelompok **Al-Hanafiyah** berkata: Bukti dalam kasus liwath bukan bukti pada kasus zina, karena bahayanya lebih ringan dan bobot kejahatannya lebih kurang daripadanya. Sebab, perbuatan liwath tidak sampai berakibat pada bercampurnya nasab dan tidak pula pencemaran kehormatan. Buktinya dapat ditetapkan hanya dengan dua orang saksi saja, dan tidak bisa dihubungkan dengan zina kecuali dengan dalil, padahal tidak diketemukan suatu dalil pun, baik dari Kitab maupun dari sunnah, sehingga hukumnya tetap pada hukum asal, seperti halnya hukum-hukum dan kesaksian-kesaksian lainnya. Para Imam berselisih pendapat tentang liwath, apakah mengharuskan had atau *ta'zir*?

Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan **Asy-Syafi'iyah** berkata: Perbuatan liwath apabila terbukti maka mewajibkan had, tetapi mereka berbeda pendapat tentang sifat had, apabila diqiyaskan kepada had zina, karena adanya titik persamaan yaitu memasukkan kelamin yang diharamkan pada kelamin yang juga diharamkan.

Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, dan salah satu riwayat dari Asy-Syafi'iyah mengatakan, bahwa had liwath adalah rajam dengan batu sampai mati, baik yang menyodomi maupun yang disodomi, lajang maupun sudah menikah. Padanya tidak dipertimbangkan status muhshan dan syarat-syarat lain yang disebutkan dalam had zina. Atau keduanya harus dibunuh dengan pedang sebagai bentuk had. Mereka berdalih untuk pendapat mereka dengan mengatakan, bahwa liwath semacam perbuatan zina, karena sama-sama memasukkan kelamin pada kelamin disertai syahwat dan kenikmatan. Sehingga baik yang menyodomi maupun yang disodomi masuk dalam keumuman dalil-dalil yang menerangkan tentang pelaku zina yang muhshan dan pelaku zina yang masih lajang. Juga berdasarkan

sabda Rasulullah ﷺ, *"Bunuhlah oleh kalian orang yang menyodomi maupun yang disodomi."* Sabdanya pula, *"Bunuhlah oleh kalian yang di atas dan yang di bawah."* Dan berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Said bin Jubair serta Mujahid dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia pernah ditanya tentang lajang yang tertangkap basah melakukan liwath. Ia menjawab, "Dirajam." Rasulullah bersabda, *'Bunuhlah orang yang menyodomi dan yang disodomi, muhshan atau tidak muhshan."* Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan dari Hammad bin Ibrahim dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia mengatakan, "Kalaulah dibenarkan untuk dirajam dua kali, pastilah pelaku liwath dirajam." Abu Musa ﷺ, meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila laki-laki menggauli laki-laki, keduanya adalah berzina dan apabila perempuan menggauli perempuan, keduanya adalah berzina."* Mereka menjelaskan, bahwa perbuatan ini adalah zina, dimana had zina dengannya berdasarkan nash. Sedangkan dari aspek nama, dikarenakan zina itu merupakan kekejian dan perbuatan ini pun merupakan kekejian berdasarkan keterangan tekstual Al-Qur`an yang mulia. Allah *Ta'ala* berfirman tentang perilaku kaum Luth, *"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji (fahisyah) itu yang belum dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu."* (Al-A'raf: 80)

Adapun dari aspek makna, karena zina adalah perbuatan maknawi yang mempunyai target memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan dengan jalan terlarang yang tidak syuhbat padanya, untuk tujuan kenikmatan dan memancarkan air mani. Tujuan ini semua ditemukan pada liwath. Baik qubul maupun dubur masing-masing dari keduanya adalah alat kelamin yang harus ditutupi secara syariat dan itu adalah aurat di dalam shalat dan di luarnya. Diharamkan memandang kepada salah satu dari keduanya dan masing-masing jelas merangsang birahi, dirasakan kenikmatan dengan menyentuhnya, memandang dan menyetubuhinya, sampai-sampai orang yang tidak mengenal syariat pun tidak akan memisahkan antara keduanya.

Pada tahun yang lalu beberapa koran memuat berita yang menyatakan bahwa Parlemen Inggris telah mengeluarkan undang-undang yang membolehkan perkawinan sesama jenis, melangsungkan akad, memperlakukannya seperti perlakuan terhadap suami istri, serta

dimuat pula sebuah gambar yang menunjukkan pelaksanaan akad yang dilangsungkan di sebuah gereja. Ini merupakan sebuah ironi dan kemerosotan jiwa, kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* darinya. Suatu objek menjadi merangsang apabila dapat memberikan makna kehangatan dan kelembutan yang dicari, dan keadaannya tidak berbeda antara qubul dan dubur. Oleh karena itulah, pembuat syariat mewajibkan mandi karena memasukkan kelamin dalam bentuk yang sama pada dua tempat ini dan tidak ada syubhat dalam pembersihan kesucian di sini. Karena, objek itu berdasarkan pertimbangan milik dan perbuatan ini mudah dibayangkan dapat dimiliki pada qubul dan tidak terbayangkan bisa masuk dalam kepemilikan pada dubur, sehingga di sini pembersihan kesucian lebih jelas dan nyata, di mana tidak ditemukan syubhat kepemilikan padanya sama sekali. Begitu pula makna memancarkan air mani jauh lebih mengena bila dilakukan pada kemaluan perempuan, karena merupakan tempat tumbuhnya benih, sehingga mudah digambarkan, bahwa perbuatan tersebut merupakan penyemaian benih, sakalipun pelaku zina tidak bermaksud demikian. Namun, hal tersebut tidak terbayangkan pada liwath, sehingga di sini penyia-nyiaan air mani lebih nyata. Pernyataan ini bukanlah berdasarkan qiyas, karena dalam qiyas tidak bisa ditetapkan had, tetapi di sini adalah mewajibkan had berdasarkan nash (keterangan tekstual). Perbedaan pada nama objek adalah sama dengan perbedaan pada nama pelaku.

Sedangkan kelompok **Asy-Syafi'iyah** dalam pendapat mereka yang lain menyatakan: Hadnya sama dengan had zina, sehingga status muhshan dipertimbangkan padanya. Dan ini adalah madzhab Said bin Al-Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Bashri, Qatadah, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Thalib, dan Imam Yahya, semoga Allah merahmati mereka. Mereka mengatakan, harus dicambuk pelaku yang masih lajang dan diasingkan, serta harus dirajam yang muhshan di antara keduanya sampai mati, lantaran masih satu jenis dengan zina.

Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak ada had dalam perbuatan liwath, tetapi harus dijatuhi sanksi *ta'zir* sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Imam, untuk membuat jera pelaku kejahatan ini. Apabila perbuatan tersebut masih terulang dilakukan oleh pelaku dan ia tidak merasa jera, maka harus dihukum mati dengan pedang, sebagai hukuman *ta'zir* bukan had. Sebab,

tidak ada nash yang jelas tentangnya. Mengomentari pendapat ini Asy-Syaukani, semoga Allah merahmatinya, mengatakan: Pendapat madzhab ini jelas terlihat bertentangan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan tentang liwath secara khusus maupun dalil-dalil yang menerangkan tentang pelaku zina secara umum, dari beberapa ayat dan hadits yang mutawatir tentang hal itu. Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kalangan Al-Hanafiyah berseberangan pendapat dengan Imam besar dalam masalah ini. Mereka mengatakan, liwath adalah perbuatan melampiaskan nafsu syahwat dan barangkali pada sebagian laki-laki tingkatannya sama dengan syahwat kaum perempuan tanpa ada perbedaan. Jadi itu adalah obyek yang dihasrati secara utuh. Oleh sebab itulah diwajibkan untuk menegakkan had zina pada keduanya, dengan cara dicambuk pada pelaku yang masih lajang dan dirajam yang sudah berstatus muhshan yang memenuhi syarat-syarat ihshan. Juga karena Allah *Ta'ala* telah menyebut kaum Luth, lantaran mereka mengerjakan perbuatan yang sangat buruk ini, sebagai para pelaku pengrusakan. Pelaku pengrusakan hukumannya adalah dibunuh serta adzab yang pedih. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Ya Rabbku, tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu.*" (Al-Ankabut: 30)

Dua orang sahabat berkata: Para sahabat ﷺ, telah sepakat bahwa jiwa mereka berdua tidak boleh diserahkan kepada diri mereka sendiri. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang pemberatan hukuman bagi keduanya, maka kami mengambil pendapat yang mereka sepakati dan kami merajihkan pendapat Imam Ali ﷺ tentang kewajiban menegakkah had atas keduanya.

Pendapat Para Sahabat tentang Hukuman Perbuatan Liwath

Para sahabat Rasulullah ﷺ berbeda pendapat tentang tatacara had liwath, setelah kesepakatan mereka tentang penegakkannya. Abu Bakar ﷺ mengatakan, keduanya dibunuh dengan pedang sebagai bentuk had, kemudian dibakar dengan api, untuk membuat jera dan takut orang lain. Yaitu pendapat Imam Ali, semoga Allah memuliakannya dan sebagian besar sahabat lainnya ﷺ.

Al-Hafizh Al-Mundziri berkata: Membakar pelaku liwath dengan api dilakukan oleh Abu Bakar, Ali, dan Abdullah bin Az-Zubair ﷺ serta Hisyam bin Abdul Malik, yang pelaksanaannya dilakukan setelah keduanya

dibunuh dengan pedang atau dirajam dengan batu. Alangkah pantasnya orang yang berbuat kejahatan dan melakukan kerendahan yang tercela ini untuk menerima hukuman yang dapat menjadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, serta diadzab dengan adzab yang dapat membuat lemas syahwat orang-orang fasik lagi durhaka. Maka pantas sekali orang yang melakukan suatu kekejian yang pernah dilakukan suatu kaum yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang pun di dunia ini, untuk mendapat hukuman yang teramat keras dan sangat buruk serupa dengan hukuman yang telah dirasakan kaum tersebut. Allah telah menenggelamkan kampung mereka, menjadikan bagian atasnya berada di bagian bawahnya, dan menghujani mereka dengan batu dari Sijjil. Adzab telah menghabisi mereka semua, yang lajang maupun yang muhshan, besar kecil, laki-laki perempuan, sebagai balasan atas perbuatan mereka yang melakukan kekejian ini dan Al-Qur`an pun menyebut mereka sebagai orang-orang yang zhalim, yang telah menzhalimi diri mereka sendiri dan menzhalimi kemanusiaan semuanya melalui perbuatan yang amat jelek ini.

Allah *Ta'ala* berfirman dalam kitab-Nya yang mulia, *"Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zhalim."* (Hud: 82-83)

Ibnu Abbas ﷺ mengatakan, mereka harus dijungkirkan dari tempat yang tinggi seperti gunung yang menjulang atau bangunan yang tinggi kemudian dihancurkan tembok di atas mereka, dan diikuti dengan lemparan batu sampai mati, sebagaimana yang terjadi pada kaum Luth. Abdullah bin Az-Zubair ﷺ bahwa ia mengatakan, keduanya harus dikurung di tempat yang sangat berbau busuk sampai mereka mati kebusukan. Akan tetapi yang rajih dari pendapat ini, bahwa hadnya adalah dihukum rajam secara mutlak, baik yang lajang maupun yang muhshan. Karena Allah *Ta'ala* telah mensyariatkan rajam padanya terhadap umat-umat terdahulu. Allah berfirman tentang kaum Luth, *"Agar Kami timpa kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras)."* (Adz-Dzariyat: 33)

Juga karena Al-Qur`an yang mulia menyebut mereka orang-orang fasik yang keluar dari batasan-batasan agama dan berbagai ajaran pembuat syariat yang Mahabijak. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sebenarnya kamu*

adalah kaum yang melampaui batas." (Yasin: 19) Dan Dia berfirman pula, *"Sesungguhnya Kami akan menurunkan adzab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik."* (Al-Ankabut: 34) Selain itu karena Rasulullah telah melaknat pelaku liwath dan memberitahukan bahwa orang tersebut terusir dari rahmat Allah *Ta'ala*. Telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Shahih*-nya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth."*

Laknat adalah pengusiran dari rahmat Allah. Juga karena kemunkaran ini termasuk di antara kekejian-kekejian yang dapat melumpuhkan pilar-pilar umat, menghancurkan tatanan masyarakat dan merusak kehidupan kaum muda dan para wanitanya, oleh sebab itulah had yang dikenakan padanya seharusnya lebih keras daripada yang lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah suatu kaum mengingkari janji melainkan akan marak terjadinya pembunuhan di antara mereka dan tidaklah munculnya kekejian di suatu kaum melainkan Allah menguasakan kematian atas mereka."*

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang shahih, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Hal yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Luth."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang mengatakan hadits hasan gharib. Diriwayatkan dari Anas ﷺ, bahwa ia mengatakan, Rasulullah bersabda, *"Apabila umatku telah menghalalkan lima hal, maka mereka terancam kehancuran: apabila marak sikap saling kutuk, menggemari khamer (minuman keras), memakai sutra, menggandrungi biduanita, dan para laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, dan para perempuan dengan para perempuan."* (HR. Al-Baihaqi dalam Shahihnya) Had yang sama cocok pula diberlakukan terhadap orang yang menggauli perempuan yang bukan istrinya pada anusnya.

Abu Hurairah ﷺ, meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, rajamlah yang di atas dan yang di bawah dan rajamlah mereka semua."* Juga karena Allah *Ta'ala* telah menjelaskan tentang kaum Luth, bahwa mereka itu telah keluar dari tuntutan fitrah manusia berikut insting seksual yang dicakupnya, berupa hikmah yang dikehendaki oleh manusia yang berakal maupun hewan yang liar. Karena itu, telah dicatatkan untuk mereka, bahwa dengan perbuatan tersebut mereka hanyalah mencari kepuasan syahwat dan menginginkan kenikmatan semata, bahkan mereka itu lebih hina derajatnya daripada segala hewan liar dan lebih tersesat jalannya. Sebab, pejantannya

akan menginginkan betinanya berdasarkan dorongan syahwat demi mengembangkan keturunan untuk menjaga kelestrian spesies masing-masing darinya. Itu adalah tujuan yang mulia, sehingga ketika betinanya hamil, si jantan pun tidak akan mendekatinya dan pejantan tidak pernah tertarik kepada sesama pejantan selamanya. Oleh karena itulah, Allah mensifati mereka, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berlebih-lebihan, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berbuat jahat, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zhalim dan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membiasakan diri berbuat beragam kejelekan. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas."* (Asy-Syu'ara': 165-166)

Allah *Ta'ala* berfirman lagi, *"Luth berdoa: Ya Rabbku, tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zhalim."* (Al-Ankabut: 30-31)

Dia berfirman pula, *"Sesungguhnya Kami akan menurunkan adzab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik."* (Al-Ankabut: 34) Dan *"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kota ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."* (Al-A'raf: 80-84)

Akibat yang akan ditanggung oleh orang-orang yang berbuat jahat tidak lain adalah kecelakaan atas mereka dan mereka berhak untuk mendapatkan adzab yang sekeras-kerasnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan berupa kekejian yang amat menjijikkan ini.

Dalam *Shahih*-nya, Ath-Thabarani meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda, "*Apabila Ahli Dzimmah telah berbuat zhalim, maka negara itu adalah negara musuh. Apabila banyak dilakukan zina, akan maraklah peredaran minuman keras, dan apabila banyak dikerjakan liwath, niscaya Allah akan mengangkat tangan-Nya dari makhluk, sehingga Dia tidak peduli di lembah mana saja mereka binasa.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Anshari.

Liwath termasuk di antara penyebab yang dapat menghancurkan umat dan membinasakan bangsa-bangsa serta menjadikan warganya terlarang dari pertolongan dan bantuan Allah, karena Allah menyerahkan mereka kepada diri mereka sendiri, membiarkan mereka tenggelam dalam syahwat dalam keadaan buta, menghilangkan dari mereka perlindungan dan pertolongan-Nya, dukungan dan bantuan-Nya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah* ﷻ *tidak akan memandang kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau mendatangi perempuan pada anusnya.*" (HR. An-Nasa'i) Di dalam *Al-Ausath*, Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, "*Tiga orang yang tidak diterima dari mereka kesaksian, bahwa tiada Tuhan selain Allah: yaitu laki-laki yang menunggangi dan yang ditunggangi dan perempuan yang menunggangi dan yang ditunggangi, serta pemimpin yang sewenang-wenang.*"

Liwath Mengharuskan Kutukan Allah

Benar, liwath dapat mengakibatkan turunnya kutukan Allah dan kemurkaan-Nya, kutukan para malaikat dan semua umat manusia. Karena merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan akal sehat dan perasaan yang normal. Dan menunjukkan bahwa pelakunya telah menanggalkan jubah rasa malu dan muru'ah dan melepaskan diri dari seluruh sifat pemberani, serta membersihkan diri hingga kepada berbagai kebiasaan binatang, bahkan lebih buruk dan lebih keji daripada hewan-hewan liar. Ditambah pula dengan kerendahan, yang hingga anjing, keledai dan babi pun menghindarinya, sehingga bagaimana pantas perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dianggap besar, kaya raya, atau terhormat. Tentu saja tidak, bahkan ia lebih rendah daripada kadarnya, lebih sial daripada kabarnya dan lebih busuk daripada bangkai yang kotor, lebih berhak menyandang berbagai kejahatan, lebih utama

untuk pencemaran nama baik, dan pantas untuk mendapat hinaan dan penistaan.

Dalam pandangan masyarakat, pembunuh, pencuri dan pezina keadaan mereka tidak sama seperti pelaku liwath, bahkan lebih baik dan lebih mulia daripadanya. Sebab, pengkhianat terhadap janji Allah *Ta'ala* dan amanat yang harus ditunaikannya akan jauh dari rahmat dan akan mengalami siksaan di neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itulah, para ulama sangat ketat dalam menghindari kejahatan ini dengan tidak memandang terlalu lama kepada remaja tampan, terutama yang memiliki wajah rupawan. Sebagian mereka mensyaratkan dalam memandangnya, hendaklah tidak disertai syahwat, karena merupakan jalan menuju kekejian dan pembangkit syahwat yang tersembunyi. Al-Hasan bin Dzakwan berkata, "Janganlah kalian bergaul dengan anak-anak orang kaya, karena mereka memiliki rupa seperti rupa para wanita dan mereka lebih berbahaya daripada kaum wanita." Najib bin As-Sudi berkata, "Dulu dikatakan, janganlah seorang laki-laki melewatkan malam di sebuah rumah dengan seorang remaja tampan." Dari Ibnu Sahal diceritakan, ia berkata, "Kelak akan muncul di tengah umat ini sekelompok orang yang disebut dengan kaum homoseksual, mereka terdiri dari tiga golongan: golongan yang memandangi, golongan yang berjabatan tangan, dan golongan yang melakukan perbuatan itu." Mujahid berkata, "Kalau saja orang yang melakukan perbuatan tersebut, yakni perbuatan kaum Luth, mandi dengan setiap tetes air hujan yang turun dari langit dan setiap tetes air yang keluar dari perut bumi, niscaya masih bernajis sampai ia bertaubat dari dosanya. Seorang laki-laki datang ke majlis Imam Ahmad bin Hambal bersama seorang anak yang berwajah tampan dan bagus rupanya. Maka Imam bertanya, "Apa hubungan anak ini denganmu?" Orang itu menjawab, "Putra saudara perempuanku." Ia berkata, "Jangan lagi datang ke sini bersamanya untuk kali yang kedua. Janganlah engkau berjalan bersamanya di jalan-jalan, agar orang yang tidak mengenalmu ataupun yang mengenalinya tidak menaruh curiga kepadamu."

Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri memasuki kamar mandi umum, tiba-tiba masuk pula ke tempatnya seorang anak yang berwajah tampan dan bertubuh telanjang, maka ia berteriak sambil memejamkan kedua matanya, "Keluarkan dia dariku, keluarkan! Karena aku lihat bersama setiap orang

wanita ada satu setan dan aku lihat bersama setiap anak kecil dan remaja ada lebih dari sepuluh setan." Hal ini semua disebabkan bahaya dari perbuatan yang menjijikkan ini termasuk yang paling besar terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan, bahkan bagi individu maupun masyarakat serta kemanusiaan seluruhnya. Kita mohon kepada Allah penjagaan dan perlindungan, sesungguhnya Dia Maha Mendengar doa.

Keharaman Hubungan Besan karena Liwath

Kalangan **Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah**, dan **Al-Malikiyah** berpendapat: Tidak diharamkannya hubungan berbesanan disebabkan oleh liwath.

Sedangkan **Al-Hanabilah** berkata: Ditetapkan keharaman hubungan besan disebabkan liwath seperti zina. Barangsiapa yang melakukan liwath dengan seorang anak yang sudah mampu bersetubuh atau dengan seorang laki-laki, niscaya diharamkan bagi masing-masing dari keduanya untuk menikah dengan ibu atau anak perempuan yang lain berdasarkan nash. Sebab, perbuatan itu adalah persetubuhan pada kelamin yang dihasrati yang menebar keharaman, seperti menyetubuhi seorang perempuan, sehingga ditetapkan keharaman berbesanan, sebagai hukuman bagi keduanya. Para ulama pun telah meringkas berbagai bahaya dari liwath dalam beberapa poin di bawah ini:

Pertama; Merupakan kejahatan terhadap fitrah kemanusiaan yang normal. Karena jiwa-jiwa yang normal merasa jijik terhadapnya dan melihatnya lebih jelek daripada zina, lantaran kekotoran tempat.

Kedua; Merusak kaum muda karena berlebih-lebihan dalam mengumbar syahwat, lantaran bisa didapat secara mudah.

Ketiga; Menjadikan kaum laki-laki merasa rendah diri disebabkan penyakit yang diakibatkannya dan dia tidak sanggup lagi mengangkat kepalanya setelah menundukkannya.

Keempat; Merusak kaum wanita yang suami-suaminya berpaling dari mereka karena kegemarannya kepada liwath, sehingga mengabaikan kewajiban mereka untuk menjaga kesucian istri-istri mereka, memuaskan birahi mereka, sehingga hal itu akan membuat mereka mengabaikan kehormatan mereka.

Kelima; Berkurangnya keturunan dengan tersebarnya kekejian ini,

karena konsekuensinya adalah menjadi tidak menyukai pernikahan dan berpaling dari kaum perempuan.

Keenam; Menjadi gemar untuk menggauli kaum perempuan pada dubur mereka dan dalam hal itu terdapat kerusakan di atas kerusakan.

Ketujuh; Orang yang membiasakan diri melakukan kekejian ini akan cenderung kepada onani dan menyetubuhi binatang. Keduanya merupakan kejatahan yang buruk dan sangat berbahaya terhadap tubuh, merusak akhlak, dan mengganggu kesehatan fisik. Keduanya diharamkan seperti halnya liwath dan zina dalam semua keyakinan dan agama, karena mengandung bahaya-bahaya yang serius yang mencelakakan.

Kedelapan; Menimbulkan kerusakan pada kehidupan suami istri, menyebabkan hubungan keluarga dan sanak famili menjadi berantakan dan menyemai bibit permusuhan dan kebencian.

Kesembilan; Membuat para kaum muda enggan untuk melaksanakan perkawinan dan memikul tanggung jawab keluarga. Ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan yang dapat menggoyahkan pilar-pilar kehidupan masyarakat, karena dalam kehidupan suami istri terdapat perlindungan untuk masing-masing dari setiap pasangan.

Kesepuluh; Menyebabkan timbulnya berbagai penyakit berbahaya bagi pelaku seperti raja singa, spilis, dan lain-lain serta menyebabkan orang yang disodomi mengeluarkan sesuatu yang tidak disukai tanpa mampu ia menahannya. Secara umum, berbagai bahaya dan beragam penyakit yang ditimbulkan oleh kekejian ini tidak bisa dihitung, saking banyak dan kejinya. Umumnya bahayanya akan menimpa individu maupun masyarakat. Kekejian ini akan mendatangkan rasa takut, mengundang kekecewaan, menandakan kejatuhan, menyebabkan kerendahan, menghilangkan keberanian dan kekesatriaan, mengundang datangnya berbagai wabah dan penyakit-penyakit kotor yang sulit disembuhkan, menimbulkan penyakit TBC dan penyakit kuning, menjauhkan rahmat Allah dan mendekatkan kemurkaan-Nya, mengharuskan turunnya kutukan serta hukuman terhadap kedua pelaku, menciptakan rasa kekanak-kanakan pada pelaku, menghilangkan rasa malu dari wajah, tertolaknya kesaksian keduanya, dan mengharuskan mereka menerima hukuman yang teramat keras di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Nabi ﷺ memerintahkan

untuk membuang lelaki yang menyerupai kaum perempuan dari Madinah agar tidak merusak masyarakatnya, dan pembuat syariat yang Mahabijak menaruh perhatian untuk melarangnya dan menetapkan hukuman yang dapat mencegah orang-orang berani melakukannya.

Terdapat cukup banyak hadits dari Rasulullah yang dapat membuat orang-orang muslim berpikir seribu kali untuk melakukannya, mengingatkan mereka akan berbagai hukumannya yang mengerikan, menjelaskan kepada mereka akan keburukan dan kekejiannya serta bahayanya yang nyata. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah mengutuk tujuh macam orang dari makhluk-Nya dari atas tujuh langit-Nya dan mengulangi kutukan terhadap tiap-tiap orang dari mereka sebanyak tiga kali dan mengutuk setiap orang dari mereka dengan suatu kutukan yang mencukupinya. Dia berkata, 'Terkutuklah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, terkutuklah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, terkutuklah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, terkutuklah orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah, terkutuklah orang yang menyetubuhi binatang, terkutuklah orang yang mendurhakai kedua orangtuanya, terkutuklah orang yang menyatukan antara seorang wanita dengan anak perempuannya (dalam perkawinan), terkutuklah orang yang mengubah batas-batas di bumi, dan terkutuklah orang yang mengakukan dirinya kepada selain maulanya."*

Haramnya Menggauli Perempuan pada Duburnya

Para ulama kaum muslimin sepakat pada satu kata bahwa orang yang menggauli istrinya atau budak perempuannya pada duburnya, dan membiarkan qubulnya, tidak dikenakan had padanya, karena memang tidak terdapat keterangan tentang hadnya dari sumber syariat yang bijaksana. Akan tetapi mereka menyatakan, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang kotor ini menanggung dosa dan akan mendapatkan hukuman ukhrawi, karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang secara syariat, tidak ditoleransi, bahkan dihalangi agar tidak terjebak padanya dan tidak menjadi tempat pelarian. Terdapat banyak hadits dari Rasul yang mengharamkan perbuatan menyetubuhi kaum wanita pada dubur mereka. Khudzaimah bin Tsabit, Abu Hurairah dan Ali bin Thaliq ﷺ, telah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Janganlah kalian menyetubuhi kaum wanita pada dubur mereka."* Umar bin Syu'aib telah

meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya yang menceritakan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Perbuatan itu adalah liwath kecil.*" Yakni perbuatan menggauli wanita dari duburnya. Sementara Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Hakim bin Al-Atsram dari Abu Tamim, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid, atau wanita pada duburnya, atau mendatangi seorang dukun lalu ia membenarkannya, berarti ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad.*" (HR. At-Tirmidzi dan Imam Ahmad)

Al-Qur`an telah menetapkan tempat persetubuhan yaitu di qubul (vagina), karena itu adalah lahan persemaian, dan tempat yang bakal lahir anak padanya, dan mengharamkan tempat-tempat lainnya. Jabir bin Abdulllah ﷺ, menceritakan, bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada kaum muslimin, tentang orang yang mendatangi istrinya dari arah belakang, tetapi pada qubulnya, bahwa anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Lantas Allah *Ta'ala* pun menurunkan firman-Nya, "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*" (Al-Baqarah: 223)

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dari hadapan dan dari belakang, selama pada kelamin.*" Terdapat banyak hadits yang diriwayatkan melalui beragam jalur tentang larangan melakukan dan mempraktikkannya. Jabir bin Abdullah, ﷺ, telah meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, "*Bersikap malulah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu terhadap kebenaran, tidak halal bagi kamu untuk menggauli kaum wanita pada anus mereka.*" Imam Ahmad meriwayatkan dari Khudzaimah bin Tsabit, yang menceritakan, bahwa Rasulullah telah melarang seorang laki-laki menyetubuhi istrinya pada anusnya." Dari jalur lain disebutkan, bahwa Rasulullah bersabda, "*Bersikap malulah kalian, sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu terhadap kebenaran, janganlah kamu menyetubuhi kaum wanita pada dubur (anus) mereka.*" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Khudzaimah. Sementara At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menyebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada seorang laki-laki yang menggauli laki-laki atau perempuan pada anusnya.*" At-Tirmidzi menjelasan,

hadits ini hasan gharib. Abdun menceritakan, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Mu'ammar bin Thawus dari ayahnya yang menceritakan, bahwa seorang telah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menyetubuhi wanita pada anusnya. Ia pun menjawab, "Engkau telah bertanya kepadaku tentang kekufuran." Isnadnya hasan. Demikian pula telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu Al-Mubarak dari Mu'ammar dalam bunyi yang sama. Di dalam tafsirnya, Abdun berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Al-Hakim, dari ayahnya dari Ikrimah, ia bercerita, "Ada seorang yang datang kepada Ibnu Abbas seraya mengatakan, 'Saya menyetubuhi istri saya pada anusnya dan saya mendengar firman Allah *Ta'ala*, '*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki,*" (Al-Baqarah: 223), maka saya mengira hal itu halal bagi saya. Ibnu Abbas menjawab, "Hai Waki' maksud firman-Nya, '*Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu, bagaimana saja kamu kehendaki,*' (Al-Baqarah: 223) yaitu dalam posisi berdiri, duduk, dari hadapan dan dari belakang, asalkan tetap pada vagina-vagina mereka, janganlah hal itu melampaui yang lainnya."

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abdus Shamad, telah menceritakan kepada kami Hamam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Orang yang menggauli istrinya pada duburnya, perbuatan itu adalah liwath kecil.*"

Abdullah bin Umar ﵄, menceritakan, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Tujuh macam orang yang tidak dipandang oleh Allah di Hari Kiamat dan tidak dibersihkan-Nya, dan Dia mengatakan, masuklah kalian ke neraka bersama orang-orang yang masuk; orang yang menyodomi dan yang disodomi, orang yang menikahi tangannya, orang yang menyetubuhi binatang, orang yang menyetubuhi perempuan pada anusnya, orang yang menyatukan antara seorang wanita dengan anak perempuannya, orang yang melakukan zina dengan istri tetangganya, dan orang yang menyakiti tetangganya hingga mengutuknya.*" Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Mu'ammar dari Suhail bin Abu Shalih dari Al-Harits bin Mukhallad dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang yang menyetubuhi istrinya*

pada anusnya tidak akan dipandang oleh Allah." An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah bersabda, *"Terkutuklah orang yang menggauli istrinya pada anusnya."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Terkutuklah orang yang menyetubuhi kaum perempuan pada anus mereka."* An-Nasa'i berkata: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi bin Sufyan Ats-Tsauri dari Laits bin Abi Sulaim dari Mujahid dari Abu Hurairah, ia menyatakan, "Persetubuhan kaum laki-laki dengan kaum perempuan pada anus mereka adalah kekufuran." Kemudian ia meriwayatkannya dari Ibnu Bandar dari Abdurrahman, ia mengatakan, orang yang menggauli wanita pada duburnya, itu adalah kekufuran. Demikian telah diriwayatkan olen An-Nasa'i dari jalur Ats-Tsauri dari Laits dari Mujahid dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang mendatangi sesuatu dari kaum laki-laki dan perempuan pada anus mereka, berarti ia telah kafir."* Yang dimaksud dengan kekufuran dalam hadits yaitu kufur nikmat, yaitu kaum perempuan yang telah dihalalkan oleh Allah ﷻ untuk digauli. Ibnu Mas'ud telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Anus kaum wanita adalah haram."* Ats-Tsauri mengatakan dari Ash-Shilt bin Bahram dari Abu Al-Mu'tamir dari Abu Juwairiyah, ia mengatakan, seseorang telah bertanya kepada Ali tentang menyetubuhi wanita pada anusnya. Ia menjawab, "Engkau telah rendah, semoga Allah merendahkanmu, tidakkah engkau dengar firman Allah *Ta'ala, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?"* (Al-A'raf: 80)

Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan: Telah disebutkan sebelumnya pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Ad-Darda', Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr tentang pengharaman perbuatan ini, dan tanpa ada keraguan pula merupakan pendapat yang tetap dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwa ia mengharamkannya. Diriwayatkan, bahwa ia pernah ditanya tentang hal itu, maka ia malah balik menanyakan, apakah hal itu dilakukan oleh seseorang dari kaum muslimin?

Diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik bin Anas, "Apa pendapatmu tentang menyetubuhi para perempuan pada anus mereka." Ia menjawab, "Kalian adalah bangsa Arab, bukankah tempat bercocok tanam itu merupakan tempat penyemaian bibit, janganlah

kalian melampaui kemaluan!" Ada yang mengatakan, "Hai Abu Abdullah, orang-orang bilang, engkau berpendapat demikian." Ia menjawab, "Mereka berdusta terhadap saya, mereka berdusta terhadap saya." Inilah pendapat yang tetap darinya.

Seluruh ulama, baik dari kalangan **Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan Al-Malikiyah** telah sepakat tanpa ada perbedaan mengenai pengharaman perbuatan ini dan keburukannya, serta tidak bolehnya dilakukan dalam kondisi apa pun, yang dilakukan pada istri, budak perempuan, dan lainnya. Ini juga pendapat Said bin Al-Musayyib, Abu Salamah, Ikrimah, Thawus, Atha', Said bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Mujahid bin Jabar, Al-Hasan Al-Bashri dan lain-lain dari golongan ulama salaf, mereka semua mengingkari perbuatan ini sekeras-kerasnya, bahkan di antara mereka ada yang menyatakan kafir orang yang melakukannya. Inilah madzhab Jumhur.

Di antara keterangan yang menunjukkan pengharaman perbuatan ini adalah firman Allah Allah *Ta'ala, "Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu."* (Al-Baqarah: 223) Maknanya adalah dengan mengerjakan berbagai ketaatan disertai tindakan menjauhi apa-apa yang telah Aku larang kamu melakukannya, yaitu meninggalkan berbagai hal yang telah Aku haramkan atas kamu. Karena itu, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya."* (Al-Baqarah: 223), yakni bertakwalah kamu kepada Allah dalam menggauli istri-istri kamu, maka janganlah menyetubuhinya kecuali pada tempat bercocok tanam, yaitu vagina. Allah akan menghisab kalian atas berbagai perbuatan kalian seluruhnya dan di antaranya adalah perbuatan sangat buruk ini. Firman Allah, *"Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman,"* (Al-Baqarah: 223) yakni orang-orang yang patuh kepada Allah dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya untuk mereka.

Jika ada yang mengatakan, bahwa firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela,"* (Al-Mu'minun: 5-6) menuntut bolehnya menyetubuhi para istri pada anusnya, karena adanya pembolehan secara mutlak tanpa ada batasan dan tidak pula dikhususkan di suatu tempat tanpa yang lain.

Jawabannya adalah bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu,*" (Al-Baqarah: 222) kemudian Dia berfirman lagi, "*Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu, bagaimana saja kamu kehendaki,*" (Al-Baqarah: 223) ayat ini telah menjelaskan tentang tempat yang diperintahkan secara syariat, yaitu tempat bercocok tanam yang dapat lahir darinya anak dan tidak ada kemutlakan persetubuhan setelah pelarangannya melainkan pada tempat lahirnya anak, dan hanya terbatas padanya, tidak pada tempat yang lain. Ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah ini menerangkan bahwa pembolehan bersetubuh hanya terbatas pada persetubuhan yang diperbolehkan pada vagina, bukan tempat lainnya, karena itulah tempat bercocok tanam yang diterangkan secara tekstual oleh ayat yang mulia, ketika menyatakan, "*Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu,*" (Al-Baqarah: 223) yaitu pada tempat lahirnya anak.

Dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* Abu Bakar Ar-Razi Al-Jashash mengatakan ketika menyebutkan tentang menyetubuhi kaum perempuan pada dubur mereka: Dulu sahabat-sahabat kami mengharamkan hal tersebut dan melarang keras melakukannya. Dari Ali bin Thaliq diriwayatkan, ia menceritakan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian mendatangi kaum wanita pada anus mereka. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu terhadap kebenaran.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, hadits hasan). Dari sini jelaslah bahwa menggauli kaum perempuan pada dubur mereka merupakan perbuatan yang amat buruk, kejahatan yang keji yang tidak diakui oleh syariat dan tidak diterima oleh akal sehat, sekaligus merupakan kerusakan yang tidak terhingga. Bahkan barangkali lebih berbahaya terhadap individu, keluarga dan masyarakat daripada kejahatan apa pun selainnya di antara berbagai macam yang hal-hal yang diharamkan. Hendaklah bertakwa kepada Allah, orang-orang rendah yang gemar menggauli istri-istri mereka pada anusnya, melakukan perbuatan kaum Luth dan menyangka bahwa hal itu boleh di dalam Islam. Kita mohon kepada Allah penjagaan dan perlindungan dari berbagai kerendahan.

Keharaman Menyetubuhi Binatang

Imam yang empat, semoga Allah meridhai mereka, berselisih pendapat

tentang had bagi orang yang menyetubuhi binatang setelah kesepakatan mereka tentang keharaman dan kekejiannya.

Kelompok **Al-Hanafiyah** berpendapat: Tidak ada had pada kekejian ini, hal itu karena tidak terdapat keterangan sedikit pun tentangnya di dalam kitab Allah *Ta'ala* dan tidak pula dalam sunnah Rasul-Nya. Tidak pernah terbukti ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ telah menegakkah had pada orang yang terjerumus ke dalam kekejian ini. Tetapi diwajibkan untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepadanya, sesuai dengan kebijakan yang dipandang perlu oleh hakim, berupa kurungan, pemukulan, penistaan dan sebagainya di antara tindakan hukum yang dapat membuat jera pelaku dan lainnya, sehingga tidak coba-coba melakukannya.

Kalangan **Al-Malikiyah** berkata: Hadnya sama dengan had zina, yaitu dicambuk bagi pelaku yang masih lajang dan dirajam bagi muhshan. Hal itu dikarenakan dia telah menyetubuhi kemaluan yang diharamkan, secara syariat, yang membangkitkan nafsu birahi secara tabiat, seperti vagina dan anus, sehingga mewajibkan had seperti halnya perbuatan zina.

Sementara itu di kalangan **Asy-Syafi'iyah** terdapat tiga versi pendapat, yang mana paling jelas di antaranya adalah dikenakan had sebagaimana dikatakan oleh kelompok Al-Malikiyah, hukumnya sama dengan zina.

Versi kedua menyatakan, dihukum bunuh, baik pelaku masih lajang atau sudah muhshan. Hal itu berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Orang yang menyutubuhi binantang, bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya."* (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas)

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan*-nya dari Ibrahim bin Ismail dari Dawud bin Al-Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menceritakan, bahwa Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa yang menggauli perempuan yang masih mahramnya maka bunuhlah ia, dan barangsiapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya."*

Versi ketiga menyatakan, bahwa pelaku harus dijatuhi *ta'zir* dan tidak ada had padanya, sesuai dengan maslahat yang dilihat oleh imam, yaitu sejalan dengan madzhab Al-Hanafiyah.

Sementara itu, kelompok Al-Hanabilah berpendapat: Diwajibkan untuk

menegakkan had atasnya. Tentang bentuk hadnya mereka punya dua riwayat: pertama; seperti liwath. Kedua; bahwa pelaku dijatuhi sanksi *ta'zir*, yaitu pendapat yang rajih menurut mereka, seperti pendapat kelompoh Al-Hanafiyah. Barangkali masalah ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi manusia dalam beragama dan bersikap wara', dari sisi kesempurnaan atau kekurangannya, muda maupun tuanya. Sehingga diringankan untuk kalangan rendah dan kaum muda, namun ditindak secara tegas untuk kalangan terkemuka dan tokoh-tokoh mereka, dengan dijatuhi had atau hukum bunuh, sesuai dengan kaidah yang berbunyi: Setiap yang tinggi martabatnya, dinyatakan besarlah dosa kecilnya dan ditingkatkan hukumannya sebagai ganjaran atas perbuatannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Empat tipe orang memasuki pagi dalam kemurkaan Allah dan memasuki sore dalam kebencian Allah."*

Saya tanyakan, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Orang-orang yang menyerupai kaum perempuan dari kaum laki-laki, dan orang-orang yang menyerupai laki-laki dari kaum perempuan, orang yang menyetubuhi binatang, dan orang yang menyodomi laki-laki."* (HR. Ath-Thabarani)

Hukum Hewan yang Disetubuhi

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum binatang yang disetubuhi.

Al-Malikiyah berkata: Tidak wajib membunuhnya, baik merupakan binatang yang dimakan dagingnya atau tidak. Hal itu karena tidak terdapat keterangan yang jelas dalam syariat tentang perintah untuk menyembelihnya. Sedangkan keterangan yang terdapat pada riwayat Ibnu Abbas tentang perintah membunuhnya adalah dhaif, tidak diamalkan.

Al-Hanafiyah berpendapat: Jika binatang itu milik pelaku sendiri, maka wajib membunuhnya. Hal itu supaya orang-orang tidak membicarakannya setiap kali mereka melihatnya pergi dan pulang. Mereka bilang, "Binatang ini yang dikerjai oleh fulan," sehingga mereka terjerumus dalam dosa perbuatan ghibah dan jatuhlah martabat pelaku di mata mereka. Padahal, barangkali yang bersangkutan telah bertaubat dari dosanya. Lagi pula barangkali si pelaku apabila melihatnya akan cenderung untuk mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya, sehingga sebaiknya untuk kewaspadaan

lebih baik membunuhnya. Juga berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Rasul ﷺ beliau bersabda, "*Terkutuklah orang yang menyetubuhi binatang.*" Beliau berkata pada suatu riwayat yang lain, "*Bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu bersamanya, sehingga tidak dikatakan orang, 'Binatang inilah yang telah dikerjai pelaku begini, begini.*" Dan, Al-Baihaqi cenderung menganggap shahih riwayat ini. Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dengan isnadnya yang sampai kepada Umar bin Al-Khathab ﷺ, bahwa pernah dibawa kepadanya seseorang yang telah menyetubuhi seekor hewan, maka ia pun menjatuhkan *ta'zir* kepadanya dengan pukulan, lalu memerintahkan hewan itu untuk disembelih dan dibakar dengan api."

Dibunuhnya hewan supaya ia tidak melahirkan anak yang cacat rupanya dan tidak dimakan setelah penyembelihannya, karena dagingnya telah bernajis. Konon diceritakan, ada seorang penggembala menyetubuhi seekor hewan, ternyata hewan itu di kemudian hari melahirkan anak yang cacat. Adapun jika hewan itu milik orang lain, maka tidak wajib menyembelihnya.

Di kalangan **Asy-Syafi'iyah** terdapat dua riwayat: Pertama; jika binatang itu termasuk yang bisa dimakan dagingnya, maka disembelih dan kalau tidak maka tidak disembelih. Karena dalam tindakan membunuhnya ada unsur merusak harta tanpa faedah dan itu merupakan perkara yang terlarang. Riwayat kedua menurut mereka, bahwa binatang tersebut secara mutlak dibunuh, baik yang bisa dimakan dagingnya ataupun tidak. Tujuannya adalah meredam gosip dan menutupi penistaan. Karena Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk menutupi kesalahan orang muslim, maka barangsiapa yang menutup-nutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah menutupi kesalahanya di dunia dan akhirat.

Sementara kelompok **Al-Hanabilah** berpendapat: Diwajibkan untuk menyembelih binatang itu, baik milik pelaku sendiri atau milik orang lain, baik yang bisa dimakan dagingnya atau tidak. Hanya saja, jika milik orang lain, maka pelaku diharuskan untuk mengganti harganya, karena dia dianggap menjadi penyebab kerusakannya. Orang yang merusak sesuatu, dia harus menggantinya, sebagai hukuman baginya. Hal itu dikhawatirkan akan menjelekkan nama pemilik hewan tersebut dan nama pelaku, karena setiap kali orang-orang melihatnya, mereka akan ingat perbuatan keji itu dilakukan padanya.

Hukum Hewan setelah Disembelih

Para Imam berbeda pendapat tentang bolehnya memakan daging hewan yang pernah disetubuhi seseorang setelah disembelih.

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berkata: Hewan itu jika termasuk binatang yang dimakan dagingnya, maka harus dimusnahkan dengan dibakar dan tidak boleh dimakan dagingnya.

Sedangkan **Al-Malikiyah** berpendapat: Boleh saja memakannya baik oleh pelaku maupun oleh orang lain, tanpa ada keberatan. Karena di dalam syariat tidak terdapat sebuah dalil pun yang secara jelas mengharamkan memakannya, sehingga tetap pada hukum aslinya, yaitu boleh.

Sementara di kalangan **Asy-Syafi'iyah** ada dua pendapat: Pertama; boleh memakannya oleh pelaku maupun oleh orang lain, sesuai dengan pendapat kalangan Al-Malikiyah. Kedua; diharamkan memakannya bagi pelaku maupun orang lain, sesuai dengan pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Pelaku harus mengganti harganya yang diserahkan kepada pemiliknya jika hewan itu milik orang lain, dan sebagai hukuman baginya atas perbuatan tercelanya, secara syariat maupun akal.

Masturbasi

Orang yang menyetubuhi tanganya dan ia merasakan kenikmatan dengannya, atau apabila seorang perempuan menggauli perempuan lain, yaitu lesbian, maka berdasarkan ijma' dalam beberapa gambaran ini tidak ada had yang dikenakan padanya. Alasannya karena cara itu merupakan kenikmatan yang tidak sempurna (kurang), sekalipun perbuatannya diharamkan. Yang wajib adalah menjatuhkan *ta'zir* sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh imam, sebagai upaya untuk mencegah kemunkaran.

Masturbasi adalah dosa besar yang dilarang oleh pembuat syariat. Terdapat keterangan yang menyebutkan, di Hari Kiamat kelak, pelaku akan datang dengan tangannya dalam keadaan hamil, apabila ia mati dan belum bertaubat dari dosanya. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia, "*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (Al-Ma'arij: 29-30)

Ini adalah penjelasan dalam menyebutkan tentang mereka yang memelihara kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Ini memberi pengertian pengharaman apa-apa selain para istri dan hamba sahaya yang dimiliki. Allah *Ta'ala* menjelaskan, bahwa menikahi para istri dan para budak wanita adalah memang tabiat manusiawi, bukan binatang, kemudian Allah *Ta'ala* menguatkan itu dengan firman-Nya, *"Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."* (Al-Mu'minun: 7) Maka, tidak boleh memfungsikan penis kecuali pada istri atau budak perempuan yang dimiliki, dan tidak halal masturbasi, karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap fitrah manusia. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."* (An-Nur: 33), yakni, hendaklah mereka bersabar untuk menahan syahwat dan mengendalikannya, sampai Allah memberikan kekayaan kepada mereka melalui karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk menjalani pernikahan yang disyariatkan. Perbuatan tersebut merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan berdasarkan Kitab dan sunnah. Sekalipun dosanya lebih kecil daripada zina, di mana tidak berakibat dari melakukannya timbulnya kerusakan dan percampuran nasab.

Kalangan **Al-Malikiyah** merujuk sebagai dalil dalam mengharamkan masturbasi melalui sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi, *"Wahai para pemuda, barangsiapa telah sanggup di antara kalian menanggung beban pernikahan, hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih terjaga untuk kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya merupakan perlindungan."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ؓ. Mereka menjelaskan, seandainya masturbasi dengan tangan dibolehkah dalam syariat, pastilah Nabi ﷺ telah mengarahkan kepadanya, karena lebih mudah daripada puasa. Tetapi tidak disebutkannya berarti menunjukkan pengharamannya. Penulis kitab *Subulus Salam* mengatakan, sebagian kalangan Al-Hanabilah telah membolehkan masturbasi, juga sebagian ulama Al-Hanafiyah, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina, yaitu sebuah pendapat yang lemah yang tidak perlu dianggap.O

HAD PENCURIAN

HAD pencurian, Allah *Ta'ala* telah menjelaskannya melalui firman-Nya di dalam kitab-Nya yang mulia, Dia berfirman, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana,*" (Al-Maa`idah: 38) yakni, potonglah tangan yang kanan dari setiap orang yang telah melakukan pencurian, baik laki-laki maupun perempuan.

Had pencurian termasuk di antara had-had yang ditetapkan melalui Al-Qur`an dan sunnah serta ijma' umat. Allah *Ta'ala* telah menyebutkan had di dalam ayat yang mulia dan memerintahkan agar memotong tangan pelaku pencurian, baik laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang merdeka, muslim maupun non muslim, demi melindungi harta benda dan menjaganya. Dulu pemotongan tangan bagi pencuri telah berlaku pada masa jahiliyah sebelum Islam, maka ketika Islam datang, Islam pun mengakuinya dan menambahkan padanya beberapa syarat, seperti *qasamah,* diyat, dan lain-lain di antara beberapa tradisi yang diakui oleh syariat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masa jahiliyah dan melengkapinya dengan beberapa tambahan yang merupakan kesempurnaan berbagai maslahat manusiawi.

Konon, orang pertama yang dipotong tangannya di masa jahiliyah adalah seorang warga Quraisy, mereka melakukan pemotongan tangan seorang laki-laki yang bernama Duwaik, seorang maula dari Bani Ulaij bin Amr bin Khuza'ah, karena tertangkap basah telah melakukan pencurian terhadap harta simpanan Ka'bah yang dimuliakan. Mereka pun memvonisnya dengan hukuman potong tangan. Sedang pencuri pertama

yang dipotong tangannya oleh Rasulullah ﷺ di dalam Islam yaitu bernama Al-Khayyar bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf, dari kalangan kaum laki-laki dan Murrah binti Sufyan bin Abdul Asad yang berasal dari keluarga Bani Makhzum, dari kalangan kaum perempuan.

Di masa pemerintahannya Abu Bakar telah memotong tangan seorang pencuri yang telah mencuri kalung milik Asma binti Umais, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq, namun ternyata tangan kanan orang tersebut telah buntung, maka Abu Bakar pun memotong tangan kirinya. Sedang Umar bin Al-Khathab pada masa pemerintahannya telah memotong tangan Ibnu Samurah, saudara laki-laki dari Abdurrahman bin Samurah, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu.

Rasulullah telah mengutuk pencuri yang telah mengorbankan tangan kanannya yang berharga mahal pada sesuatu yang sangat murah dan hina. Sebagian kalangan memprotes hukuman ini dan mereka mengatakan, bagaimana bisa tangan yang nilainya dalam diyat seharga lima ratus dinar harus dijatuhi hukum potong hanya karena barang senilai tiga dirham?

Protes ini pun dijawab: Bahwa tangan itu ketika masih bisa menjaga amanat, maka nilainya pun sangat mahal, tetapi tatkala ia berkhianat, maka nilainya pun jatuh. Mereka menambahkan, itu termasuk di antara berbagai rahasia hukum syariat yang mengagumkan. Karena sumber syariat telah menetapkan harga tangan dalam bab jinayat senilai lima ratus dinar, agar dihormati sehingga tidak dilakukan kejahatannya terhadapnya. Adapun dalam bab pencurian, manakala tangan tersebut melakukan pengkhinatan, tentu pantas sekali bila nilainya jatuh pada kisaran harga seperempat dinar, supaya orang-orang tidak begitu mudah melakukan pencurian terhadap harta benda milik orang lain. Oleh karena itulah, Allah *Ta'ala* memberikan alasan untuk pemotongan tangan dalam pencurian melalui firman-Nya, "*Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah,*" (Al-Maa`idah: 37) yakni, dipotong sebagai balasan atas perbuatannya yang jelek dalam tindakan mereka mengambil harta benda milik orang lain dengan tangan mereka, sehingga pantaslah kiranya jika anggota tubuh yang membantu mereka melakukan perbuatan itu untuk dipotong, sebagai bentuk hukuman dari Allah, yakni penghukuman dari Allah terhadap keduanya atas tindakan mereka melakukan perbuatan itu, sekaligus sebagai pelajaran bagi yang lain. Sebab, pemotongan tangan

akan membuat jelek nama pemiliknya sepanjang hidupnya, mendatangkan aib dan celaan terhadap dirinya, dan menjatuhkan harga dirinya dalam pandangan masyarakat. Ini merupakan hukuman paling pantas untuk mencegah pencurian dan menjamin keamanan manusia bagi harta benda mereka, nyawa, dan kehormatan mereka.

Makna ayat yang mulia tersebut adalah, bahwa masing-masing dari pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangan mereka. Apabila seorang laki-laki merdeka atau budak mencuri, maka dipotong tangannya dan apabila seorang perempuan mencuri, maka dipotong tangannya. Sebab, dosa dari perbuatan tersebut terjadi pada masing-masing dari keduanya. Maka Allah pun berhendak untuk membuat jera masing-masing dari mereka berdua, "*Dan Allah Mahaperkasa,*" tidak pernah dapat dikalahkan dan dipaksa, "*Lagi Mahabijaksana*" dalam putusan yang ditetapkan-Nya serta hukum yang disyariatkan-Nya. Dia menetapkan berbagai had dan hukuman sesuai dengan hikmah yang pantas untuk kemaslahatan, membersihkan masyarakat dari berbagai kemunkaran dan kerusakan, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman kepadanya.

Di dalam kitab-Nya yang mulia, Allah *Ta'ala* telah menyebutkan had pencurian, menerangkannya secara tekstual dan menjelaskannya, sebagaimana menyebutkan pula had zina, karena urgensi masing-masing dari keduanya untuk kepentingan masyarakat. Menerangkan pula dengan menyebutkan laki-laki dan perempuan pada keduanya, sekalipun hukum-hukum syariat secara mutlak berlaku sama di antara mereka. Kecuali hukum-hukum yang dikhususkan oleh syara' bagi kaum laki-laki seperti masalah kepemimpinan dan perang, untuk penegasan. Hal itu agar tidak ada seorang pun yang menduga, bahwa had pencurian dan perzinaan itu berhubung lebih banyak tampak pada kaum laki-laki, tentunya hadnya hanya berlaku pada kaum laki-laki saja, dan tidak pada kaum perempuan. Allah *Ta'ala* memulai dengan menyebutkan pencuri laki-laki pada ayat ini sebelum menyebutkan pencuri perempuan, sedang pada ayat zina, Dia memulai dengan menyebutkan pelaku zina perempuan sebelum laki-laki, hanyalah karena kesukaan pada harta dari kaum laki-laki lebih dominan daripada kaum perempuan. Realitasnya pencurian memang lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Karena itulah Allah memulai dengan menyebut kaum laki-laki pada had pencurian. Dan,

manakala syahwat untuk menikmati kesenangan pada kaum perempuan lebih dominan, maka Allah *Ta'ala* pun memulai dengannya, untuk menguatkan, agar terkendali syahwatnya. Kendati pihak perempuan telah dilengkapi pula dengan rasa malu, tetapi apabila ia berzina, rasa malu itu pun akan sirna semuanya. Juga karena perbuatan zina pada kaum perempuan lebih tercela, apalagi bila terjadi kehamilan, tentu saja lebih berbahaya, dan aibnya jelas lebih melekat pada mereka. Sebab, tempat untuk menutupi diri adalah di rumah-rumah sedang pemeliharaannya adalah di tempat-tempat tinggal. Allah menyebutkan mereka pada ayat-ayat zina adalah untuk menguatkan dan memberi perhatian.

Allah *Ta'ala* menetapkan had pencurian dengan hukum pemotongan tangan, yaitu anggota tubuh yang menerima harta dan mengambilnya sebagai bentuk hukuman baginya dan tidak menetapkan had zina dengan hukum pemotongan penis, padahal penislah anggota tubuh yang langsung melakukan kekejian ini dan berhubungan dengan wanita. Sebab, pada pencuri masih ada anggota lain yang dapat berfungsi seperti anggota yang dipotong, maka jika terhalangi, tentu akan digantikan oleh yang kedua dan didapatkan penggantinya. Akan tetapi bagi pelaku zina tidak ada anggota lain yang dapat berfungsi seperti penisnya, maka jika dipotong, tentunya tidak bisa tergantikan oleh anggota yang lain dan tidak ada suatu anggota pun yang dapat menjalankan fungsinya. Lagi pula pemotongan penis akan berakibat pada terputusnya tali keturunan; sedangkan pada pemotongan tangan tidak sampai memutuskannya. Jadi, bahayanya terhadap masyarakat lebih serius. Firman Allah Ta'ala, "*potonglah!*" Potong artinya pisahkan dan lenyapkan. Akan tetapi pemotongan hanya wajib dilakukan apabila ditemukan beberapa sifat yang dijadikan pertimbangan pada pelaku pencurian, pada sesuatu yang dicuri, pada tempat terjadinya pencurian, dan pada sifatnya.

Adapun yang dijadikan pertimbangan pada pelaku pencurian adalah lima hal:

1. Usianya sudah baligh, maka anak kecil tidak boleh dipotong tangannya apabila melakukan pencurian, karena belum mukallaf dalam pandangan syariat.
2. Berakal, maka tidak boleh dipotong tangan orang gila jika melakukan pencurian, karena pena diangkat darinya sampai ia sembuh.

3. Pelaku tidak punya hak kepemilikan pada barang yang dicuri. Maka tidak boleh dipotong tangan si ayah apabila ia mencuri harta anaknya, dan begitu pula anak tidak dipotong tangannya apabila mencuri harta ayahnya.
4. Hendaklah tidak mempunyai hak perwalian padanya. Maka tidak dipotong tangan hamba sahaya apabila mencuri harta tuannya. Demikian pula tuan tidak dipotong tangannya apabila mengambil harta hamba sahaya miliknya, karena hamba sahaya dan hartanya adalah milik tuannya. Tidak dipotong tangan seorang pun dari kedua apabila mengambil harta yang lain, karena dianggap mengambil hartanya sendiri.
5. Hendaklah tidak berstatus sebagai prajurit di wilayah konflik dan hendaklah ia melakukannya atas kehendak sendiri bukan karena dipaksa, seperti seorang pejuang apabila ia mengambil harta rampasan. Telah diriwayatkan bahwa ada seorang budak yang terhitung sebagai harta *khumus* (bagian dari harta rampasan di medan perang) dicuri, lalu ketika kasusnya dilaporkan kepada Nabi ﷺ, beliau tidak memotong tangan pencurinya. Beliau bersabda, "*Harta Allah yang dicuri sebagiannya oleh sebagian yang lain.*" Berbagai had tidak ditegakkan di medan perang.

Adapun yang dijadikan pertimbangan pada barang yang dicuri ada empat hal:

1. Nisab, sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama tentang ukurannya, sehingga tidak boleh dipotong tangan orang yang mencuri kurang dari nisab.
2. Hendaklah barang itu sesuatu yang berharga, bisa dimiliki dan halal untuk diperjualbelikan. Maka tidak dipotong tangan orang yang mencuri khamer, babi, alat hiburan, dan musik.
3. Hendaklah pencuri tidak punya hak kepemilikan pada barang tersebut, seperti orang yang mencuri barang yang digadaikannya atau barang yang disewakannya, atau tidak ada syubhat kepemilikan. Seperti orang yang mencuri dari harta rampasan atau dari Baitul Mal, karena ia punya jatah darinya. Diriwayatkan dari Imam Ali ﷺ, bahwa pernah dihadapkan kepadanya seseorang yang telah mencuri helm perang dari *khumus*. Ternyata ia tidak berpendapat untuk memotong tangannya dan ia menyatakan, ia punya jatah padanya.

4. Hendaklah barang tersebut merupakan barang yang sah untuk dicuri, seperti hamba sahaya yang masih kecil, atau hamba sahaya dewasa tetapi tidak mengerti bahasa setempat. Karena sesuatu yang tidak sah untuk dicuri seperti hamba sahaya yang fasih berbicara, tidak ada hukum potong tangan padanya.

Adapun sesuatu yang dipertimbangan sebagai tempat dimana barang dicuri, hanya ada satu sifat yaitu tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang yang dicuri tersebut.

Kesimpulannya: Bahwa setiap sesuatu itu mempunyai tempat yang telah diketahui berdasarkan kebiasaan, sebagai tempat penyimpanannya. Setiap sesuatu itu ada penjaganya dan penjaganya itu adalah tempat penyimpanannya. Rumah-rumah, tempat-tempat tinggal dan toko-toko merupakan tempat penyimpanan apa-apa yang ada di dalamnya, baik pemiliknya sedang berada di situ atau sedang tidak ada. Begitu pula Baitul Mal merupakan tempat penyimpanan harta bagi jamaah kaum muslimin, dan pencuri tidak berhak mengambil apa pun darinya, sekalipun sebelum pencurian orang tersebut termasuk orang yang layak diberi bagian oleh imam. Sebab, hak seorang muslim baru menjadi jelas melalui pemberian. Tidakkah engkau lihat, bahwa seringkali dalam kondisi tertentu imam boleh saja menggunakan seluruh harta Baitul Mal untuk pembangunan atau perbaikan berbagai kemaslahatan dan tidak dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Atau ia membagikannya di suatu daerah tidak pada daerah yang lain, atau membagikannya kepada sekelompok orang dan tidak sekelompok yang lain. Dalam perkiraan, bahwa pencuri ini termasuk di antara orang yang tidak punya hak padanya, sehingga harus dipotong tangannya apabila ia melakukan pencurian darinya. Punggung hewan tunggangan merupakan tempat penyimpanan bagi barang yang diletakkan padanya. Teras-teras toko merupakan tempat penyimpanan bagi sesuatu yang diletakkan padanya, sebagai tempat berjualan, sekalipun di toko itu sedang ada pemiliknya atau tidak, yang dicuri di waktu malam atau siang. Demikian pula tempat domba di pasar hewan, diikat atau tidak diikat. Hewan-hewan di tempat penambatannya dinyatakan terjaga baik ada pemiliknya atau sedang tidak ada. Namun, jika hewan berada di pintu masjid atau berkeliaran di pasar tidak dianggap terjaga, kecuali jika ada pengembalanya. Barangsiapa yang mengikatnya di halaman rumahnya

atau disimpan pada tempat penambatan bagi hewannya, maka itu adalah tempat penyimpanan baginya. Kapal merupakan tempat penyimpanan bagi barang-barang atau harta benda yang terdapat padanya, baik kapal itu sedang berlayar atau sedang berlabuh. Sehingga jika kapal itu sendiri yang dicuri, maka statusnya sama dengan hewan yang jika dibiarkan berkeliaran maka tidak dianggap dijaga. Namun, jika pemiliknya menambatnya pada suatu tempat dan meninggalkannya padanya, maka tempat penambatan itu merupakan tempat penyimpanannya. Begitu pula, jika bersamanya ada seseorang dimana pun keberadaannya, maka statusnya dianggap terjaga, seperti halnya hewan yang berada di pintu masjid jika ada seorang penjaga bersamanya.

Demikian apabila mereka singgah di suatu tempat dalam perjalanan, lalu mereka menambatkannya, maka tempat itu merupakan tempat penyimpananya, baik ketika ada pemiliknya atau sedang tidak ada. Orang-orang yang tinggal bersama di satu tempat seperti apartemen, dimana setiap penghuni menempati ruangannya sendiri-sendiri, atau asrama pelajar yang mana setiap orang dari mereka menempati sebuah kamar secara terpisah, maka dijatuhi hukuman potong tangan apabila salah seorang dari mereka melakukan pencurian dari ruangan (kamar) milik temannya, dan ia tertangkap basah telah membawa barang curiannya keluar dari ruangan tersebut, sekalipun ia belum memasuki ruangannya sendiri (dengan membawa barang curiannya tersebut), dan belum keluar membawanya dari lingkungan tempat tersebut. Adapun orang yang melakukan pencurian barang yang nilainya mencapai nisab di antara mereka dari ruangan umum di tempat tersebut, maka tidak dipotong tangannya, sekalipun ia telah memasukkanya ke kamarnya atau telah mengeluarkannya dari lingkungan tempat itu. Sebab, ruangan itu diperkenankan bagi semua untuk beraktivitas. Kecuali hewan yang ditambat atau kendaraan yang terkunci atau barang-barang yang serupa dengannya, maka dalam kondisi ini dipotong tangan pencurinya.

Definisi Pencurian dan Rukun-rukunnya

Rukun pencurian yang harus terpenuhi ada tiga yaitu; pelaku pencurian, barang yang dicuri, dan tindakan pencurian. Setiap rukun ada syarat-syarat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pencurian ialah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya, yang dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya, dan tidak pula diamanatkan kepadanya. Pencuri tersebut melakukan perbuatannya secara sukarela bukan karena dipaksa, baik dia seorang muslim, dzimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, diharuskan untuk menjatuhkan had padanya, yaitu berupa potong tangan kanannya, jika tangannya normal. Namun, jika tangan itu buntung atau cacat, maka dipotong tangan kirinya. Hal itu berdasarkan kesepakatan ulama umat tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka. Sebab, harta itu disukai oleh setiap jiwa, yang selalu cenderung kepadanya tabiat manusia, khususnya ketika dalam keadaan darurat dan ada kebutuhan. Sebab, di antara manusia ada orang yang tidak mempan oleh pertimbangan akal, ada yang tidak bisa dicegah oleh rasa malu, tidak dapat dihalangi oleh keyakinan agama dan tidak dapat ditahan oleh muru'ah serta amanat, sehingga kalaulah tidak ada hukuman dari syariat, dalam bentuk hukum potong tangan, penyaliban dan sebagainya, tentunya mereka akan berlomba-lomba mengambil harta benda secara zhalim dari para pemiliknya, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Jelas sekali dalam kondisi seperti ini terdapat kerusakan, maka tepat sekali disyariatkannya berbagai pencegahan ini bagi orang yang melakukannya secara rahasia maupun terang-terangan, dalam pencurian berskala kecil maupun besar untuk menutupi pintu kerusakan dan memperbaiki berbagai kondisi hamba. Dalam vonis hukum potong tangan, bagi orang yang merdeka dan budak adalah sama, lantaran kemutlakan nash dan juga karena pemotongan tidak bisa dibagi dua, sehingga harus disempurnakan pula pada budak, demi untuk menjaga harta benda milik orang lain.

Ukuran Nisab

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Nisab dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham yang dicetak dan murni tidak palsu

atau seharga salah satu dari keduanya. Ada yang mengatakan, untuk selain dirham harus dihargakan dengan dirham sekalipun berupa emas. Dan, disyaratkan hendaklah yang curian tersebut barang yang laku (apabila dijual). Mereka merujuk sebagai dalil untuk itu kepada riwayat yang dikutip dari Ibnu Abbas dan Ibnu Ummu Aiman ﷺ, mereka mengatakan, bahwa harga perisai yang dipotong tangan pencuri karenanya di masa Rasulullah ﷺ adalah sepuluh dirham. Juga kepada keterangan yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia menceritakan, Rasulullah bersabda, *"Tidak dipotong tangan pencuri pada barang yang nilainya kurang dari harga perisai."* Harga perisai waktu itu adalah sepuluh dirham. Mereka menegaskan, ini Ibnu Abbas dan Ibnu Amr telah berbeda keterangan dengan Ibnu Umar pada harga perisai, sehingga untuk lebih hati-hatinya adalah mengambil yang lebih banyak. Sebab, berbagai had itu dapat dihindarkan karena berbagai syubhat. Pada yang lebih sedikit terdapat syubhat tidak adanya kejahatan. Maka, atas dasar ini, mengambil yang terbanyak adalah lebih baik. Yang lebih sedikit dimasukkan ke dalam bab dimaafkan dan ditoleransi pada nilai yang sedikit dari harta dan demi kemuliaan anggota tubuh.

Sedangkan kelompok **Al-Malikiyah** berpendapat: Nisab dalam had pencurian itu adalah tiga dirham yang dicetak dan murni. Bilamana sesuatu yang mencapai nisab ini dicuri atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab ini atau lebih, dari berbagai jenis barang dan hewan, maka wajib untuk menegakkan had padanya dengan ketentuan potong tangan bagi pelakunya. Mereka berpegang sebagai hujjah untuk itu kepada hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah telah memotong tangan pencuri perisai yang harganya adalah tiga dirham, seperti yang dicantumkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam *Shahih* mereka.

Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, bahwa Utsman bin Affan ﷺ, telah memotong tangan pencuri buah citron yang dihargakan sebesar tiga dirham. Keterangan ini yang paling saya sukai untuk mendengarnya dalam masalah ini. Atsar dari Utsman ini telah diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Urwah binti Abdurrahman yang menyebutkan, bahwa seorang pencuri pada masa pemerintahan Utsman telah melakukan pencurian

buah citron, maka Utsman pun memerintahkan untuk menghargakannya, lalu dihargakan sebesar tiga dirham dari pecahan dua belas dirham yang nilainya sama dengan satu dinar, maka Utsman pun memotong tangannya.

Kelompok **Malikiyah** mengatakan, perbuatan seperti ini telah menjadi terkenal dan tidak ada yang mengingkarinya, maka dari hal seperti ini diceritakan *ijma' sukuti*. Mereka menambahkan, pada keterangan ini terdapat dalil tentang bolehnya dilakukan pemotongan pada pencurian buah-buahan, juga tentang dijadikannya tiga dirham sebagai pertimbangan dalam nisab had pencurian. Jika tidak sama dengan nilai ini atau tidak sama dengan nilai seperempat dinar, maka tidak dipotong.

Sementara itu, kelompok **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Nisab dalam pencurian itu adalah sebesar seperempat dinar atau nilai yang sama dengannya pada dirham dan barang-barang lainnya atau lebih. Dasar dalam menetapkan nilai sesuatu itu adalah seperempat dinar. Dan ini pula menjadi dasar pada dirham, sehingga tidak boleh dilakukan pemotongan pada pencurian di bawah tiga dirham kecuali jika nilainya sama dengan seperempat dirham. Untuk mendukung madzhab mereka, kalangan Asy-Syafi'iyah merujuk sebagai dalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yaitu Al-Bukhari dan Muslim melalui jalur Az-Zuhri, dari Amirah dari Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dipotong tangan pencuri pada (sesuatu yang nilainya) seperempat dinar, atau lebih."* (*Muttafaq alaihi*)

Juga oleh Muslim dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam dari Amirah dari Aisyah ﵂, yang menceritakan, bahwa Rasulullah bersabda, *"Tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali pada (sesuatu yang nilainya) seperempat dinar, atau lebih."* Asy-Syafi'iyah mengatakan, inilah hadits yang memutuskan dalam masalah ini dan menerangkan tentang perhitungan seperempat dinar, tidak yang lainnya. Mereka menambahkan, hadits mengenai harga perisai, sekalipun seharga tiga dirham tidak menafikan keterangan ini, sebab, pada waktu itu satu dinar nilainya setara dengan dua belas dirham, yaitu harga seperempat dinar, sehingga dengan cara ini dimungkinkan untuk memadukannya. Madzhab ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ﷺ, juga dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits bin Saad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Tsaur, semoga Allah merahmati mereka semua.

Mereka menyatakan: Pendapat yang rajih dari berbagai pendapat yang telah disebutkan adalah bahwa nilai perisai tersebut adalah tiga dirham, berdasarkan keterangan yang terdapat pada hadits Ibnu Umar yang telah disepakati di kalangan para ahli hadits. Juga karena beberapa hadits yang lain bertentangan dengannya, tidak menyamainya dalam keshahihannya. Ibnu Al-Arabi berkata: Sufyan Ats-Tsauri, dengan kelebihannya dalam penguasaan hadits, berpendapat, bahwa pemotongan tangan dalam had pencurian tidak berlaku kecuali pada nilai sepuluh dirham, sebagaimana pendapat yang menjadi madzhab Al-Hanifiyah. Hal ini karena berdasarkan ijma' tangan itu dihormati, maka tidak dihalalkan kecuali berdasarkan apa yang telah disepakati oleh ulama dan harga sepuluh disepakati pemotongannya menurut semua kalangan, sehingga harus dijadikan pegangan selama belum ada kesepakatan pada nilai kurang dari itu.

Sementara itu, kalangan **Al-Hanabilah** berpendapat: Masing-masing dari seperempat dinar dan tiga dirham merupakan rujukan syar'i. Jadi, barangsiapa yang mencuri salah satu dari keduanya atau barang yang senilai dengannya, dipotong tangannya, sebagai bentuk pengamalan hadits Ibnu Umar sekaligus hadits Aisyah ﵂. Terdapat dalam suatu redaksi dari riwayat Imam Ahmad dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Potonglah pada seperempat dinar dan janganlah kalian potong pada pencurian di bawah itu."* Kala itu seperempat dinar sama dengan tiga dirham dan satu dinar nilainya sama dengan dua belas dirham.

Dalam redaksi An-Nasa'i disebutkan, *"Tidak dipotong tangan pencuri pada barang yang nilainya di bawah harga perisai."* Ada yang bertanya kepada Aisyah ﵂, "Berapa harga perisai?" Ia menjawab, "Seperempat dinar." Semua ini merupakan nash yang menunjukkan tentang tidak disyaratkannya sepuluh dirham. Hanya Allah yang lebih mengetahui.

Para Imam, semoga Allah merahmati mereka, sepakat bahwa pencuri apabila telah wajib ditegakkan had atasnya, dan itu merupakan pencurian pertama yang dilakukannya dan juga had pertama yang dikenakan padanya dalam kasus pencurian, sedang dirinya adalah orang yang normal seluruh anggota tubuhnya, maka dimulai dengan memotong tangan kanan, yaitu pada pergelangan tangannya, kemudian dihentikan darahnya dengan minyak yang dididihkan. Hal itu dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan telapak tangan secara langsung. Adapun lengan

bawah dan lengan atas hanyalah yang membawa telapak itu, sebagaimana badan membawa keduanya bersama telapak tangan itu. Dan, hukuman hanya dijatuhkan pada anggota tubuh yang secara langsung melakukan kejahatan.

Dipotongnya tangan kanan dikarenakan pengambilan umumnya dilakukan oleh tangan ini, kecuali yang jarang terjadi pada sebagian orang. Juga karena Rasulullah ﷺ telah melakukan itu ketika beliau memotong tangan wanita Makhzumiyah dan lainnya di antara orang-orang yang pernah ditegakkan had pencurian atas dirinya. Bacaan Ibnu Mas'ud menerangkan makna global dari ayat tentang pencurian dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tangan, lantaran ia membaca, "Potonglah tangan-tangan kanan mereka berdua." Putusan hukum ini berlaku berdasarkan ijma' umat tanpa ada perbedaan pun di antara mereka.

Jika pelaku mengulangi perbuatannya dan melakukan pencurian untuk kedua kalinya dan telah wajib pula diberlakukan hukum potong padanya, maka dipotong kaki kirinya dari pergelangan kaki, kemudian tempat yang dipotong itu ditempeli besi yang telah dipanaskan untuk menghentikan aliran darahnya, atau dengan merendam anggota bekas dipotong itu pada minyak panas, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah dan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ﷺ.

Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan agar memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "*Potonglah tangannya dan hentikan darahnya.*" Sebab, kalau tidak dihentikan darah yang keluar dari anggota tubuh niscaya akan mengakibatkan kematian, lantaran darah tidak berhenti keluar kecuali dengannya. Padahal had itu bertujuan untuk menimbulkan efek jera bukan untuk membuat binasa. Karena itulah tidak boleh dilangsungkan pemotongan di hari yang sangat panas atau sangat dingin, karena akan menyakiti pencuri. Kemudian para Imam berselisih pendapat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, apakah dipotong atau tidak?

Al-Hanafiyah berkata: Jika ia mengulangi melakukan pencurian lagi setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dihentikan pemberlakuan had atasnya dan tidak wajib lagi melakukan pemotongan

pada kali yang ketiga, tetapi diwajibkan untuk mengganti, kemudian pelaku ditahan dan dicambuki sampai ia bertaubat dari pencurian.

Pada asalnya: Had pencurian disyariatkan untuk memberikan efek jera bukan untuk membuat binasa, karena berbagai had disyariatkan untuk mencegah dilakukannya berbagai dosa-dosa besar, bukan untuk mencelakakan jiwa-jiwa yang dihormati. Setiap had yang berakibat membinasakan jiwa dari setiap cara atau dari satu cara, niscaya tidak disyariatkan had. Setiap pemotongan yang berakibat pada pengrusakan jenis manfaat, merupakan pengrusakan bagi jiwa dari satu sisi, sehingga tidak disyariatkan. Pemotongan tangan kiri pada pencurian kali ketiga dan kaki kanan pada kali keempat dapat berakibat pada pengrusakan suatu jenis manfaat memegang dan berjalan, sehingga tidak disyariatkan had. Kepada isyarat ini mengarah ucapan Ali ﷺ, yang berbunyi: "Aku malu kepada Allah kalau aku tidak menyisakan satu tangan untuknya yang digunakan untuk makan dan beristinja' dengannya, serta kaki kanan yang digunakannya untuk berjalan." (Melalui ucapan ini, dia berhujjah di hadapan para sahabat lainnya, sehingga terciptalah ijma' secara aklamasi).

Dari Umar bin Al-Khathab ﷺ, diceritakan, bahwa pernah dibawa kepadanya seseorang yang telah buntung tangan dan kakinya dan orang ini telah melakukan pencurian, ia bernama Sadum, maka Umar pun hendak memotongnya. Tetapi Ali bin Abi Thalib ﷺ, pun berkata kepadanya, "Kepadanya hanya dikenakan pemotongan satu tangan dan kaki." Lantas Umar pun menahannya dan tidak memotongnya. Fatwa Ali dan kembalinya Umar kepadanya tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya dan tidak ada yang menentang dari yang lainnya menjadi bukti kesepakatan mereka atasnya, atau keputusan itu merupakan syariat yang telah mereka ketahui dari Rasulullah ﷺ. Ketentuan ini berbeda dengan qishas, karena merupakan hak sesama hamba, sehingga harus dipenuhi untuk menutupi haknya. Karena kasus ini jarang terjadi. Amat jarang seseorang melakukan pencurian lagi setelah dipotong tangan dan kakinya. Dan, had itu tidak disyariatkan kecuali pada kasus yang umum terjadi. Adapun hadits yang meriwayatkan tentang pemotongan empat anggota tubuh pencuri, statusnya telah dikritisi ole Ath-Thahawi, semoga Allah merahmatinya. Atau kita bisa mengatakan, andai hadits tersebut shahih, pasti telah disebutkan padanya bahwa kalangan sahabat akan

membantah pendapat Imam Ali ﷺ dan tentunya Ali pun akan kembali kepada pendapat mereka. Tetapi Ali telah mengemukakan hujjah kepada mereka dan mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa ada keberatan dari mereka, itu membuktikan tidak shahihnya hadits tersebut. Jika tangan kanannya buntung, maka dipotong kaki kirinya dari pergelangan kaki. Dan, jika kaki kirinya telah buntung, maka tidak ada lagi pemotongan, dikarenakan dapat berakibat mencelakakannya seperti yang telah kami terangkan, tetapi pelaku diharuskan untuk mengganti dan ditahan sampai ia bertaubat. Jika pelaku telah buntung tangan kirinya, atau cacat, ibu jari atau dua jarinya, dalam suatu riwayat tiga jarinya, atau telah buntung kaki kanannya, atau cacat, atau bengkok yang menghalangi untuk berjalan, maka tidak boleh dipotong tangan kanannya dan tidak pula kaki kirinya.

Kesimpulan: Jika sebelum dijatuhi had pemotongan, pelaku sudah tidak menggunakan tangan kirinya atau kaki kanannya karena cacat dan sebagainya, maka tidak dipotong, karena dapat menghilangkan jenis manfaat untuk memegang atau berjalan. Pilar tangan itu ada pada ibu jari, sehingga ketiadaannya atau cacat padanya sama keadaannya dengan cacat pada seluruh tangan. Tetapi jika hanya satu jari, selain jempol yang buntung atau cacat, maka tetap divonis potong, karena kehilangan satu jari tersebut tidak mengharuskan kekurangan secara lahir dalam memegang. Berbeda dengan dua jari seperti jempol, tentu sangat berpengaruh dalam memegang. Tetapi, jika tangan kanan yang cacat atau cacat sebagian atau kurang jarinya, maka menurut riwayat yang zhahir, tetap dipotong.

Sementara **Al-Malikiyah** dan **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Apabila seorang pencuri melakukan pencurian untuk pertama kali maka yang dipotong adalah tangan kanan dari pergelangan telapak tangannya, kemudian darahnya dihentikan dengan api, atau minyak yang panas. Apabila ia melakukan pencurian untuk kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya dari pergelangan kaki, kemudian dihentikan tetesan darahnya dengan api. Kemudian jika ia melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka dipotong tangan kirinya, dari pergelangan tangan, kemudian dihentikan tetesan darahnya dengan api. Kemudian apabila ia melakukan pencurian untuk kali keempat, maka dipotong kaki kanannya dari pergelangan kaki, kemudian dihentikan aliran darahnya dengan api. Kemudian jika ia melakukan pencurian untuk kelima kalinya, maka ia

harus ditahan dan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Juga dijatuhi sanksi *ta'zir* setiap orang yang melakukan pencurian yang dapat menghindarkan pelaku dari had. Jika dihindarkan darinya pemotongan karena ada syubhat, niscaya pelaku dikenakan *ta'zir*, sesuai dengan kebijakan yang dipertimbangkan oleh imam, untuk membuat jera dari melakukan kejahatan. Tatacara eksekusi potong tangan adalah hendaklah terdakwa didudukkan dan diikat, kemudian dijulurkan tangannya dengan tali sehingga jelas terlihat pergelangannya, kemudian dilakukan pemotongan dengan besi yang sangat tajam dan dihentikan darahnya. Jika ditemukan cara yang lebih halus dan dimungkinkan melakukannya, maka boleh dipotong dengannya. Sebab, maksud dari hukuman ini adalah penegakkan had bukan untuk merusak. Karena itulah, tidak boleh dilakukan pemotongan pada pencuri dan tidak boleh ditegakkan had, kecuali hukum bunuh, pada perempuan yang sedang hamil, orang yang sakit keras, orang yang jelas-jelas sakit, tidak pula pada cuaca yang sangat dingin, tidak pada hari yang sangat panas, dan tidak pula pada sebab-sebab kerusakan. Di antara sebab-sebab yang dapat mengakibatkan kerusakan sehingga harus ditangguhkan penegakkan hadnya sampai sembuh ialah apabila telah dipotong tangan pencuri, kemudian ia melakukan pencurian lagi, maka belum boleh dilakukan pemotongan lagi padanya sampai luka karena pemotongan pertamanya telah sembuh.

Di antaranya pula yaitu apabila seseorang telah dijatuhi hukuman cambuk, kemudian ia melakukan pelanggaran had lagi, maka belum dilakukan pencambukan untuk kedua kalinya sampai luka-lukanya sembuh. Demikian pula setiap luka atau penyakit yang dideritanya.

Hujjah yang mereka jadikan pegangan tentang bolehnya dilakukan pemotongan pada kali ketiga dan keempat ialah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ, yang menyebutkan, bahwa telah dihadapkan kepada Nabi ﷺ seorang budak laki-laki yang telah melakukan pencurian, maka dipotonglah tangan kanannya, kemudian dihadapkan lagi kepada beliau untuk kedua kalinya dalam kasus serupa, maka dipotong kakinya, kemudian dihadapkan lagi pada kali ketiga, maka dipotong tangan kirinya, kemudian dibawa lagi kepada beliau pada kali keempat, maka dipotong kakinya yang kanan.

Ad-Darulquthni meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa

Rasulullah pernah bersabda tentang pelaku pencurian, *"Jika ia mencuri, potonglah tangannya, kemudian jika ia mencuri lagi, potonglah kakinya, kemudian, jika ia mencuri lagi, potonglah tangannya, kemudian jika ia mencuri lagi, potonglah kakinya."*

Juga berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, bahwa ia menceritakan, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya yang menceritakan, bahwa ada seorang laki-laki warga Yaman yang telah buntung tangan dan kakinya, datang menghadap Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, lalu melaporkan kepadanya bahwa petugas di Yaman telah melakukan kezhaliman padanya, sedang ia mengerjakan shalat di waktu malam. Abu Bakar berujar, "Dan dengan tebusan ayahmu, bukanlah malammu malam seorang pencuri." Beberapa saat kemudian orang-orang ramai mencari perhiasan milik Asma' binti Umais, istri Abu Bakar. Tiba-tiba terdengar seseorang laki-laki berkeliling bersama mereka berucap, "Ya Allah, urusan-Mu untuk menunjukkan orang yang telah mengganggu penghuni rumah tangga yang saleh."

Ternyata orang-orang menemukan perhiasan itu ada pada seorang tukang celup yang ia menduga bahwa lelaki buntung itulah yang telah membawa kepadanya. Orang buntung itu pun mengakui perbuatan atau bersaksi atasnya, maka Abu Bakar ﷺ pun memerintahkan untuk memotong tangan kirinya. Abu Dzar berujar, "Demi Allah, doa yang dipanjatkannya untuk kecelakaan dirinya lebih berat bagiku daripada pencurian yang dilakukannya."

Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata: Putusan inilah yang kami ambil. Apabila seorang pencuri telah melakukan pencurian pertama-tama dipotong tangan kanannya, dari pergelangan tangan (persendian telapak tangan), kemudian dihentikan darahnya dengan api. Apabila melakukan pencurian lagi untuk kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya dari pergelangan kaki, kemudian dihentikan darahnya dengan api. Kemudian jika mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka dipotong tangan kirinya dari pergelangan tangan, kemudian dihentikan darahnya dengan api, kemudian apabila ia melakukan pencurian untuk keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya dari pergelangan kaki kemudian dihentikan dengan api. Lalu jika ia masih melakukan pencurian untuk kelima kalinya,

maka ia harus dikurung dan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Terdapat keterangan bahwa Abu Bakar dan Umar telah melakukan pemotongan tangan setelah tangan dan kaki setelah kaki." Dalam mengatakan tidak ada lagi pemotongan untuk pencurian yang ketiga, tetapi hanya wajib untuk dilakukan penahanan, *ta'zir*, dan tuntutan mengganti barang yang dicuri, kalangan Al-Hanafiyah berpegang sebagai hujjah pada keterangan yang diriwayatan oleh Al-Baihaqi dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwa ia mengatakan, setelah dipotong kaki pencuri dan dibawa lagi kepadanya untuk kali yang ketiga, "Dengan apa ia akan mengusap dan dengan apa ia akan makan?" Tatkala dikatakan kepadanya, dipotong tangan kiri pencuri itu.

Kemudian ia mengatakan pula, "Jika aku potong kakinya, dengan apa ia akan berjalan? Sungguhnya aku malu kepada Allah ﷻ." Kemudian ia pun menghukum pukul orang itu dan memenjarakannya. Sikap ini merupakan penghormatan kepada anak Adam dan mengagungkan kehormatan di atas keharaman harta. Golongan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah telah menjawab dalil ini dengan mengatakan, bahwa pendapat ini berlawanan dengan beberapa nash, sekalipun apa yang diterangkan padanya lemah, seperti dikatakan oleh kelompok Al-Hanafiyah. Pendapat ini bertentangan dengan beberapa riwayat lainnya yang sama dengan makna ini. Apabila hilang tempat pemotongan karena bukan kasus pencurian, seperti tangan kanan cacat, maka pemotongan dialihkan pada tangan kiri. Ada yang mengatakan ke kaki kanan.

Sedangkan **Al-Hanabilah** berpendapat dalam salah satu riwayat mereka, bahwa pencuri tidak lagi dipotong pada pencurian ketiga, sama dengan pendapat madzhab Al-Hanafiyah, untuk menjaga kesucian orang beriman dan bahwa kedudukannya lebih agung daripada harta, serta merupakan bentuk keringanan dari syariat kepada para hamba. Namun, dalam riwayat yang lain dari mereka, dinyatakan, bahwa pencuri dipotong tangan kirinya pada kali ketiga. Jika ia kembali melakukan perbuatannya, dipotong kaki kanannya pada kali keempat sesuai dengan madzhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Sebab, mereka memerhatikan kesucian harta dan menerapkan tindakan keras terhadap orang-orang yang menyimpang, para pencuri dan orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi.

Sebagian ulama menyatakan bahwa pencuri yang mengulangi perbuatan untuk kelima kalinya dihukum bunuh, supaya menjadi pelajaran bagi yang lain, tidak dipenjarakan dan tidak pula dituntut mengganti barang curiannya. Mereka berpegang sebagai hujjah untuk madzhab mereka kepada hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Al-Harits bin Hathib yang menceritakan, bahwa pernah dibawa kepada Rasulullah ﷺ seorang pencuri, maka beliau bersabda, "*Bunuhlah dia!*" Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, ia hanya melakukan pencurian." Beliau bersabda, "*Bunuhlah dia!*" Mereka mengatakan pula, "Wahai Rasulullah, ia hanya melakukan pencurian." Beliau bersabda, "*Potonglah tangannya!*" Kemudian orang itu mencuri lagi, maka dipotong kakinya. Pada masa Abu Bakar ؓ, ternyata orang ini melakukan pencurian lagi, sehingga dipotong seluruh tangan dan kakinya. Tetapi ternyata ia masih mencuri untuk yang kelima kalinya, maka Abu Bakar berujar, "Dulu Rasulullah lebih tahu tentang orang ini, saat beliau mengatakan, "Bunuhlah ia!" Lalu Abu Bakar menyerahkan orang itu kepada beberapa pemuda dari kaum Quraisy supaya mereka membunuhnya, yang di antara mereka adalah Abdullah bin Az-Zubair ؓ. Ia menyukai kepemimpinan, maka ia pun berujar, "Jadikan aku komandan kalian." Lantas mereka pun menjadikannya komandan. Maka, ketika ia memukul, mereka pun memukulnya sampai orang itu mati." Juga berdasarkan hadits Jabir yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan terhadap pencuri yang melakukan perbuatannya untuk kelima kalinya, "*Bunuhlah dia!*" Jabir berkata, "Kami pun pergi membawanya, lalu kami membunuhnya. Kemudian kami seret tubuhnya dan kami lemparkan ke dalam sumur dan kami lempari dia dengan batu."

Undang-undang Mu'amalat dalam Islam

Perlu Anda ketahui, bahwa syariat Islam telah menetapkan Undang-undang Mu'amalat dan telah merinci dengan sebaik-baiknya. Maka ditetapkanlah peraturan-peraturan dalam jual beli, sistem penggadaian, pengupahan (penyewaan), aturan syirkah dan syuf'ah. Ditetapkannya pula undang-undang perekonomian, perniagaan, pertanian, dan industri. Syariat tidaklah membiarkan sesuatu melainkan telah menetapkan aturan untuknya yang didasarkan pada kemaslahatan manusia, memajukan kondisinya, menghilangkan berbagai sengketa di antara sesama manusia,

mengukuhkan hubungan saling percaya di antara mereka, mencabut permusuhan dan kebencian dari hati mereka, melindungi hak-hak kaum yang lemah, dan menghindarkan kecurangan dari mereka. Dari berbagai keterangan tekstual (nash-nash) yang tercantum di dalam Kitab yang mulia maupun sunnah yang shahih, para mujtahid telah mengambil berbagai prinsip hukum yang mengandung berbagai kemaslahatan umat manusia, yang dituntut oleh beragam peristiwa di masa yang berbeda-beda.

Kaum muslimin memiliki kekayaan fikih terbesar yang memungkinkan mereka untuk menjadikannya sebagai dasar bagi setiap undang-undang yang dapat digunakan oleh masyarakat, ditegakkan di atasnya pilar-pilar pembangunan, dan dibuat bahagia dengannya bangsa-bangsa dan umat dengan kebahagiaan sejati.

Namun demikian: Syariat tidak menetapkan hukuman-hukuman khusus untuk orang yang menyalahi undang-undang Mu'amalat finansial, tetapi menyerahkan persoalan sanksi di bidang ini kepada hakim, supaya ia dapat menetapkan untuknya apa yang sesuai dengan zaman dan tempatnya. Inilah yang termasuk dalam bab *ta'zir*. Syariat telah memberikan otoritas kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi orang yang menyalahi perintah syariat atau larangannya, sesuai dengan lingkungan dan zamannya, juga sesuai dengan efek kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan menyalahinya. Kecuali kasus pencurian, karena syariat telah menetapkan had untuknya seperti yang telah Anda dengarkan.

Bukti-bukti yang Ditetapkan dengannya Had Pencurian

Para Imam yang empat sepakat bahwa had pencurian ditetapkan untuk pelaku pencurian berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki yang adil seperti halnya seluruh hak. Mereka juga sepakat, bahwa had dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan orang merdeka dan pernyataannya bahwa ia telah melakukan dosa.

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Had dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan orang yang baligh, lagi berakal walaupun disampaikan hanya sekali, karena tidak ada kecurigaan padanya, seperti halnya segala hak yang ditetapkan berdasarkan sekali pengakuan. Tidak ada keperluan terhadap pengakuan kedua kali seperti qishash dan qadzaf. Peringatan dalam kesaksian diterangkan secara tekstual, sehingga

pengakuan tidak bisa diqiyaskan kepadanya. Sebab, perlunya dua kali pengakuan dalam kesaksian adalah untuk meminimalisasikan tuduhan dusta, namun tidak demikian halnya dengan pengakuan. Karena orang yang mengaku tidak dicurigai dusta terhadap dirinya sendiri, sedangkan disyaratkannya tambahan pada zina berbeda dengan qiyas, sehingga harus dibatasi pada sumber nash, bahwa pengakuan pertama bisa benar, maka yang kedua tidak memberikan faedah apapun karena tidak menambahkan kebenaran. Bisa pula dusta, sehingga dengan pengakuan kedua tidaklah berubah menjadi benar, sehingga tampak jelas tidak ada faedah untuk mengulanginya.

Sementara kalangan **Al-Hanabilah** dan Abu Yusuf dari kelompok Al-Hanifiyah berkata: Pengakuan baru ditetapkan dua kali dan pengakuan sekali belum dapat menetapkan had. Mereka berpegang sebagai hujjahnya kepada hadits yang diriwayatkan dari Abu Umayyah Al-Makhzumi ﷺ, bahwa ia menceritakan, telah dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ seorang pencuri yang telah mengakui perbuatannya, tetapi tidak ditemukan barang curian bersamanya. Rasulullah bersabda, "*Kukira engkau tidak mencuri.*" Orang itu menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau meminta mengulangi pengakuannya dua atau tiga kali, lalu memerintahkan untuk memotong tangannya. Setelah itu ia dibawa lagi kepada beliau dan beliau mengatakan, "*Mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya.*" Ia menjawab, "Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." Rasulullah bersabda, "*Ya Allah, terimalah taubatnya.*" Tiga kali. (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Dawud, dengan redaksi miliknya dan seluruh rijal hadits ini tsiqah)

Kepada hakim diwajibkan untuk mendesak orang yang mengaku itu supaya mencabut pengakuannya, untuk mewaspadai penghindaran. Telah diriwayatkan, bahwa pernah dibawa kepada Nabi ﷺ seorang pencuri, beliau berkata kepadanya, "*Apakah engkau telah mencuri?*" Beliau menduga ia tidak mencuri. Apabila pelaku mencabut pengakuannya, sah saja hukumnya dalam hukuman potong, karena itu murni hak Allah *Ta'ala*, sehingga ia tidak didustakan. Tetapi tidak sah pencabutan pengakuan dalam harta, karena pemiliknya akan mendustakannya. Disyaratkan, hendaknya pengakuan itu disampaikan pada dua majlis yang berbeda,

karena merupakan salah satu dari dua hujjah, sehingga dipertimbangkan yang lain, dan itu adalah bukti.

Ath-Thahawi menyandarkan kepada Ali, semoga Allah memuliakannya, bahwa ada seorang laki-laki mengaku di hadapannya telah melakukan pencurian sebanyak dua kali. Ali mengatakan, "Engkau telah bersaksi atas dirimu sebanyak dua kali." Maka Ali memerintahkan untuk memotong tangannya, lalu potongan tangan itu digantungkan di lehernya.

Adapun dari aspek makna, yaitu menghubungkan pengakuan dengannya kepada kesaksian dalam jumlah, maka dikatakan, had, dipertimbangkan padanya jumlah pengakuan dengan jumlah saksi, yang kesamaannya adalah menghubungkan pengakuan dalam had zina dalam jumlah dengan kesaksian padanya. Kalau ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan menyampaikan kesaksian dalam kasus pencurian, maka yang ditetapkan adalah harta, sehingga diwajibkan kepada pencuri untuk mengembalikannya atau nilainya, tetapi tidak diwajibkan hukum potong terhadapnya, disebabkan kesaksian kaum wanita tidak diterima dalam hudud.

Tatacara Kesaksian

Mereka berkata: Sepatutnya bagi imam untuk menanyai dua orang saksi dalam menyampaikan kesaksian tentang cara pencurian, yakni bagaimana pelaku melakukannya. Karena bisa saja ia melakukannya dengan cara yang tidak mengharuskannya dihukum potong tangan. Seperti pelaku melubangi dinding dan memasukkan tangannya melalui lubang itu untuk mengeluarkan barang curian, yang mana menurut pendapat yang tampak dari tiga madzhab, pelaku tidak harus divonis hukum potong tangan padanya. Atau pelaku mengeluarkan saparo nisab, kemudian ia kembali dan mengeluarkan separo lagi, atau ia memberikan barang itu kepada temannya di pintu. Hakim harus menanyainya tentang hakekat pencurian, karena secara bahasa, diartikan pula dengan mencuri-curi pendengaran dan pengurangan pada rukun-rukun shalat. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seburuk-buruk pencurian adalah orang yang mencuri shalatnya."* Menanyakan pula kepada mereka kapan waktunya, karena ada kemungkinan telah lama terjadi. Dalam kejadian yang telah lama berlangsung apabila mereka bersaksi, maka pelaku hanya dikenakan tanggung jawab mengembalikan

harta yang dicurinya, dan tidak dikenakan hukum potong padanya. Bertanya pula kepada mereka tentang tempat, karena ada kemungkinan pencurian dilakukan di zona perang dari seorang muslim. Hal ini berbeda kalau kepastian pencurian ditetapkan melalui pengakuan, dimana hakim tidak perlu menanyai orang yang mengaku tersebut tentang waktu, karena kadaluarsa tidak dapat membatalkan pengakuan. Tidak perlu bertanya kepada orang yang mengaku tentang tempat. Tetapi bertanya kepadanya tentang sisa persyaratan lainnya seperti tempat penyimpanan dan lain-lain. Hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagian mereka mengatakan, orang yang mengaku ditanyai tentang sesuatu yang dicuri "Sebab, tidak setiap pencurian harta mengharuskan hukum potong, seperti pencurian buah korma dan lain-lain, dan ada kemungkinan pula bahwa barang yang dicuri kurang dari nisab. Ditanyai pula tentang pihak yang dicuri, karena pencurian dari sebagian orang tidak selalu mengharuskan pemotongan, seperti sauadara yang masih mahram, budak dari tuannya, suami dari istrinya dan anak dari harta orangtuanya. Karena ada kemungkinan orang yang kecurian itu menghibahkannya kepada pelaku atau memberikan hak kepemilikan kepadanya, sehingga had pemotongan pun bisa gugur." Sebagian ulama menyatakan, tidak ada keperluan untuk menanyai tentang keadaan orang yang dicuri, karena yang bersangkutan hadir di persidangan memperkarakan orang yang berdosa dan menuntut dijatuhkan hukuman padanya. Demikian pula para saksi yang hadir untuk bersaksi atas pencurian yang dilakukan terhadapnya, sehingga tidak perlu lagi untuk bertanya tentangnya. Sebab, kesaksian mereka, bahwa ia telah mencuri dari orang yang hadir ini, serta dakwaan korban pencurian yang hadir di situ, penjelasannya tidak mengharuskan niat dari pencuri. Pengajuan dakwaan tidak pula mengharuskannya untuk mengatakan, ia telah mencuri hartaku dan aku adalah tuannya. Seharusnya untuk ditanyakan tentang beberapa hal ini untuk mewaspadai penghalang. Apabila mereka telah menjelaskan hal tersebut melalui keterangan yang tidak sampai menggugurkan had, maka jika hakim mengenali para saksi bersifat adil, ia pun harus menetapkan hukum potong. Namun, jika ia belum mengetahui keadaan mereka, pelaku harus ditahan sampai para saksi diketahui bersifat adil. Karena pelaku telah menjadi tertuduh dalam tindakan pencurian. Pengukuhan dengan jaminan tidak dapat diterima, karena tidak ada penjaminan dalam hudud. Jika saksi-

saksi dinyatakan adil, namun orang yang kecurian tidak berada di tempat, maka tidak dapat dilakukan pemotongan kecuali dengan kehadirannya, karena adanya kemungkinan ia menghibahkan barang yang dicuri itu atau dia memaafkannya. Apabila orang yang menjadi korban pencurian hadir, dan dua saksi tidak berada di tempat, juga belum bisa dipotong sampai keduanya hadir, karena ada kemungkinan keduanya mencabut kesaksian mereka, atau salah satu dari mereka mencabut kesaksiannya.

Demikian pula dengan kematian dan ini berlaku pada semua had selain had rajam. Para ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa apabila pencuri memang dikenal sering melakukan pencurian dan ia dipergoki oleh seseorang sedang berada di rumahnya, ia datang untuk keperluannya tidak sibuk melakukan pencurian dan tidak pula dicurigai melakukannya, maka tidak ada jalan untuk membunuhnya, tetapi tuan rumah harus menangkapnya dan membawanya kepada pihak berwenang untuk menahannya sampai ia bertaubat. Karena ia dituduh melakukan kerusakan di bumi, "Penahanan untuk mencegah dari tuduhan disyariatkan dan boleh."

Kekeliruan Para Saksi

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Apabila dua orang saksi keliru dalam menyampaikan kesaksian atas seorang pencuri, dan pencuri ini telah dipotong tangannya, kemudian terbukti kebohongan mereka, seperti ada orang lain yang mengaku bahwa sebenarnya dialah yang telah mencuri, atau terdapat bukti bahwa orang lainlah yang mencurinya, atau kedua saksi mengakui kekeliruan mereka dalam menyampaikan kesaksian, maka imam harus menetapkan kewajiban untuk membayar diyat atas tangan yang terpotong kepada dua saksi tersebut, sebagai hukuman atas kesalahan mereka dalam menyampaikan kesaksian atas orang tersebut. Adapun jika dua saksi itu mengatakan, "Kami sengaja menyampaikan kesaksian terhadapnya untuk menjebaknya," maka diwajibkan kepadanya untuk membayar diyat atas tangan yang telah dipotong, dan tidak boleh memotong tangan mereka gara-gara satu tangan yang telah terpotong, lantaran perbuatan itu hanya kecurangan dan kezhaliman.

Sementara itu **Asy-Syafi'iyah** berkata: Apabila dua orang telah bersaksi

atas yang lain bahwa orang ini telah melakukan pencurian suatu barang dari tempat penyimpanannya dengan nilai mencapai nisab, kemudian terbukti kebohongan keduanya setelah dilakukan pemotongan tangan, maka imam harus memeriksa mereka berdua. Jika mereka mengatakan, "Kami telah keliru dalam memberikan kesaksian terhadapnya," maka imam harus mengenakan kepada mereka berdua kewajiban untuk membayar diyat atas tangan yang telah terpotong. Namun, jika mereka mengatakan, "Kami sengaja bersaksi terhadapnya secara tidak benar," niscaya dipotong tangan keduanya, sebagai bentuk qishash untuknya. Ini mirip dengan qiyas. Sebab, jika boleh untuk membunuh dua orang karena telah membunuh satu orang, mengapa dua tangan tidak boleh dipotong karena satu tangan? Padahal tangan itu lebih jauh sedikit nilainya daripada jiwa. Apabila yang sedikit saja boleh, maka mengapa tidak boleh yang banyak. Mereka berhujjah untuk madzhab mereka kepada keterangan yang diriwayatkan dari Imam Ali, semoga Allah memuliakannya, oleh Asy-Sya'bi, ia menceritakan, bahwa ada dua orang laki-laki datang kepada Imam Ali, mereka bersaksi terhadap seseorang bahwa orang itu telah melakukan pencurian, maka imam pun memotong tangan orang tersebut, kemudian dua orang tadi membawa lagi orang lain dan mereka mengatakan, "Inilah orang yang telah melakukan pencurian dan kami keliru pada yang pertama," maka Imam memutuskan untuk tidak memperbolehkan lagi kesaksian dua orang itu atas yang lain dan mengharuskan mereka untuk membayar diyat atas tangan orang pertama. Ali berkata kepada mereka, "Kalau aku tahu kalian telah sengaja melakukannya, pasti aku telah memotong tangan kalian berdua." Inilah keterangan tekstual dalam bab ini. Apabila ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan bersaksi terhadap seseorang yang telah melakukan pencurian, maka pelaku hanya dikenakan kewajiban untuk mengganti barang yang dicuri dan tidak dipotong tangannya. Apabila seseorang telah mengakui dirinya melakukan pencurian di hadapan hakim, kemudian ia menarik pengakuannya, maka diharuskan kepadanya untuk membayar ganti rugi yang sempat diakuinya dan tidak dipotong tangannya -namun tidak sebaliknya- walaupun seandainya orang yang kecurian mengatakan, "Saya menghendaki pemotongan tangan dan saya tidak mau harta," maka tidak perlu didengar tuntutannya. Sebab, hak pemotongan hanya sah karena mengikuti harta dan harta telah ditiadakan, maka ditiadakan pula pemotongan.

Kekeliruan Algojo

Kalangan **Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah** berpendapat: Apabila hakim berkata kepada algojo -orang yang melaksanakan eksekusi-, "Potonglah tangan kanan orang ini karena kasus pencurian yang telah dilakukannya! Tetapi ternyata yang dipotong adalah tangan kirinya karena keliru atau disengaja. Pada yang demikian, tidak dikenakan tuntutan kepadanya, selain imam harus menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepadanya, lantaran dia telah dinyatakan keliru dalam ijtihadnya.

Berdasarkan ijma', kesalahan mujtahid itu dimaafkan. Ini adalah objek ijtihad, karena secara lahir nash memang menyamakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Juga karena dia sekalipun telah menimbulkan kerusakan secara tidak benar dan zhalim, tetapi dia telah menggantikan yang hilang dari jenisnya dengan yang lebih baik daripadanya, yaitu tangan kanan. Tangan ini tidak boleh lagi dipotong setelah pemotongan tangan kiri, dan tangan ini lebih baik lantaran daya pegangnya lebih sempurna dan lebih banyak digunakan dalam bekerja, sehingga algojo tidak perlu bertanggung jawab sedikit pun. Atas dasar ini pula, seandainya yang memotong tangan itu selain algojo juga tidak dimintai pertangggungjawaban, disengaja atau karena keliru. Sebab, tangan kanan cukup mulia kalau hilang, sehingga keadaannya adalah seperti orang yang kehilangan satu tangannya, kemudian ia diberi ganti untuk kelangsungannya dan kekekalannya.

Dua orang sahabat dari kalangan **Al-Hanafiyah** berkata: Apabila algojo keliru dan ternyata ia memotong tangan kiri setelah ia diperintahkan oleh hakim untuk memotong tangan kanan, maka tidak ada tanggung jawab baginya dalam keadaan keliru. Adapun jika disengaja, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar denda tangan kiri.

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah** berpendapat: Apabila algojo keliru dalam menjalankan perintah maka tidak ada tanggung jawab apapun baginya. Adapun jika ia melakukan perbuatan ini dan memotong tangan kiri setelah diperintahkan hakim untuk memotong tangan kanan, maka wajib dikenakan qishash padanya dan ia harus dipotong tangannya yang kiri. Hal itu diqiyaskan kepada kasus apabila seseorang memotong tangan pencuri setelah disampaikan kesaksian terhadapnya, sebelum ia dieksekusi, saat menantikan proses pengadilan, kemudian setelah

diputuskan pengadilan, maka tidak ada lagi pemotongan tangan terhadap pencuri tersebut, karena sudah kehilangan tempatnya. Sekiranya kalau barang yang dicuri telah dirusaknya, dikarenakan gugurnya ganti rugi dengan dilaksanakannya pemotongan merupakan hak Allah *Ta'ala,* tetapi di sini tidak ada. Demikian pula kalau ia memotong tangan kirinya, niscaya dikenakan qishash padanya dan gugur dari pencuri itu pemotongan tangan kanan. Kesalahan dalam ijtihad artinya algojo memotong tangan kiri setelah keluar perintah hakim, "Potonglah tangan kanannya!" Atas ijtihadnya bahwa dalam memotongnya telah memadai untuk pemotongan tangan pencuri, melihat kepada kemutlakan nash, yaitu firman Allah, *"Potonglah tangan keduanya!"* (Al-Maa`idah: 38) Adapun kekeliruan dalam mengenali tangan kanan dari tangan kiri, maka tidak ada jalan untuk dimaafkan, karena kecil kemungkinan ia dicurigai tidak bisa membedakannya, sehingga atas dasar ini pemotongan dalam dua tempat ini dianggap dilakukan dengan sengaja. Dianggap sengaja karena ia memang sengaja untuk memotong tangan kiri, bukan berasal dari ijtihad pada bagian-bagiannya.

Adapun jika hakim berkata kepada algojo, "Potonglah tangan orang ini!" -Tidak disebutkannya tangan kanan- lalu ia pun memotong tangan kiri, maka tidak ada tanggung jawab baginya berdasarkan kesepakatan. Apabila seseorang memotong tangan kiri pencuri setelah pengadilan memutuskan dipotong tangan kanannya, tanpa izin dari imam dalam memotongnya, maka jika disengaja, wajib dikenakan qishash pada pelaku, dengan memotong tangannya. Sedangkan dalam keadaan keliru maka diwajibkan untuk membayar diyat berdasarkan kesepakatan, dan gugurlah pemotongan pada tangan kanan.

Apabila Seseorang Mencuri dari Pencuri

Al-Hanafiya, Al-Hanabilah, dan Asy-Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya berkata: Jika telah dipotong tangan pencuri karena kasus pencurian, kemudian barang yang dicurinya itu dicuri oleh orang lain, maka tidak ada hak baginya dan tidak pula bagi pemilik harta untuk memotong tangan pencuri kedua. Karena harta tersebut manakala tidak wajib bagi pencuri untuk menggantinya, niscaya jatuhlah nilainya, begitu pula bagi pemilik, lantaran tidak adanya kewajiban lagi untuk memberikan ganti kepadanya. Tangan pencuri pertama bukanlah tangan tanggungan ganti

rugi dan bukan pula tangan amanat serta bukan pula tangan kepemilikan, sehingga barang yang dicuri darinya menjadi harta yang tidak terjaga, maka tidak ada hukum potong padanya, dan menjadi seakan-akan merupakan harta yang hilang. Tidak ada hukum potong dalam mengambil harta yang hilang. Apabila keadaan telah jelas di hadapan hakim, maka ia tidak perlu mengembalikan barang kepada yang pertama dan tidak pula kepada yang kedua. Apabila ia mengembalikanya, karena tampak pengkhianatan masing-masing dari keduanya, tetapi harus dikembalikan dari tangan pencuri kedua kepada pemilik jika yang bersangkutan ada, dan jika tidak ada maka dititipkan pada Baitul Mal, sebagaimana disimpannya harta-harta yang hilang.

Sedangkan kelompok **Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah** dalam pendapat lain dari mereka berkata: Dipotong tangan pencuri kedua berdasarkan tuntutan pemilik, karena dia telah mencuri harta yang mencapai nisab yang tersimpan dari tempatnya yang tidak ada syubhat padanya, maka dipotong tangannya berdasarkan tuntutan pemiliknya, baik telah dipotong tangan pencuri pertama atau belum. Seandainya pencuri kedua mencurinya sebelum dipotong tangan pencuri pertama, atau sesudah dihindarkan had darinya karena ada syubhat padanya, maka dipotong tangannya berdasarkan tuntutan pencuri pertama.

Sementara itu, kelompok **Al-Hanafiyah** berpendapat: Apabila diputuskan hukum potong tangan kepada seseorang dalam kasus pencurian, lalu pemilik menghibahkan barang curian itu kepadanya atau diserahkannya kepadanya, atau dijualnya darinya, maka tidak dipotong tangan pencurinya.

Namun, Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Dalam kondisi ini dipotong tangannya, karena pencurian telah berlangsung sempurna tanpa ada kesamaran dan kasusnya telah jelas bagi hakim, dan telah pula diputuskannya hukum potong tangan, sehingga tidak ada syubhat dalam pencurian, maka harus dipotong. Mereka berhujjah melalui keterangan yang terdapat pada hadits Shafwan yang menyebutkan, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak menghendaki ini, selendang saya shadaqah untuknya." Beliau bersabda, "*Kenapa tidak sebelum engkau bawa dia kepadaku.*" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan ditambahkan oleh An-Nasa'i dalam suatu riwayat, "Maka Rasulullah ﷺ pun memotong tangannya."

Perhatian Syariat terhadap Pencurian dan tidak yang lainnya

Mungkin ada orang yang berkata: Mengapa syariat Islam menaruh perhatian pada kasus pencurian dan tidak pada kasus-kasus lainnya di antara berbagai macam gangguan terhadap masyarakat. Syariat membiarkan perampasan, pencopetan (atau penipuan) dan pengkhianatan, sebagaimana meninggalkan orang yang membelanjakan harta bendanya demi memuaskan berbagai keinginan nafsunya yang berbahaya dan merusak atau untuk menciptakan keresahan di masyarakat dan sebagainya?

Jawabannya: bahwa ketentuan yang disampaikan oleh syariat Islam adalah ketentuan dari Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana, dan itu adalah substansi hikmah dan kebenaran.

Penjelasannya, yaitu bahwa pencurian itu adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan (yakni tempat dijaganya harta itu), dan tidak ada keraguan bahwa orang yang berani melakukan perbuatan ini bahayanya berlaku umum di setiap waktu dan tempat. Sebab, dia tidak peduli tentang cara apa untuk mencapai tujuannya, dengan melakukan kejahatan apa saja yang dapat mengantarkannya untuk mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Ia bisa memindahkan rumah dan menghancurkan gembok dan tidak segan-segan untuk membunuh orang yang menghalangi jalannya atau mencederainya. Hukuman ini penting bagi manusia dalam kehidupan mereka, harta benda mereka, dan kehormatan mereka. Apabila tidak diambil tindakan terhadap pencuri sejak pertama kali ia melakukannya dan apabila tidak diperkeras hukuman yang ditimpakan kepadanya, niscaya kejahatannya akan bertambah besar dan bahayanya bertambah serius. Kita telah mengetahui berbagai cerita tentang para pencuri yang telah melakukan pembunuhan banyak jiwa dalam upaya mereka untuk melakukan pencurian harta benda dan mereka melakukan pelanggaran terhadap banyak sekali kehormatan.

Sifat Tempat Penyimpanan

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Sifat tempat penyimpanan barang yang dipotong tangan orang yang mencuri darinya yaitu hendaklah merupakan tempat khusus penyimpanan bagi suatu barang di antara berbagai jenis harta. Maka, setiap yang merupakan tempat penyimpanan bagi suatu barang dari harta tersebut, niscaya menjadi tempat penyimpanan

bagi seluruhnya. Kemudian tempat penyimpanan setiap sesuatu itu sesuai dengan apa yang layak untuknya. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila dilindungi oleh tempat pengeringan buah korma, yakni baidar, maka padanya terdapat hukum potong tangan.*" Beliau juga bersabda, "*Tidak ada hukum potong pada apa-apa yang dijaga oleh gunung; sedangkan apa-apa yang dilindungi oleh kandang, maka padanya ada hukuman potong tangan.*"

Tempat penyimpanan yaitu tempat dimana harta terjaga dari tangan-tangan pencuri: Bisa dengan keberadaan penjaga seperti orang yang duduk di padang rumput, atau di masjid atau di jalan umum sedang di sisinya ada barang, maka barang tersebut terjaga oleh keberadaannya, baik yang menjaga itu tidur atau tidak tidur. Hal itu berdasarkan keterangan yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah telah memotong tangan pencuri yang telah mencuri selendang milik Shafwan dari bawah kepalanya, ketika ia sedang tidur di masjid. Baik barang itu ada di bawahnya atau di sampingnya, karena secara kebiasaan ia dianggap menjaganya dalam semua kondisi itu, sehingga harus dipotong tangan orang yang mencuri harta atau barangnya.

Penyimpanan atau penjagaan dengan tempat, yaitu tempat yang disediakan untuk pemeliharaan, seperti gedung, rumah, toko dan kotak, maka tempat-tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan bagi barang-barang yang ada di dalamnya, baik pemiliknya ada di situ atau sedang tidak ada, bahkan keberadaannya di situ tidak dianggap penjaga, karena telah terjaga oleh yang lainnya, yaitu tempat yang memang disediakan untuk penyimpanan. Hanya saja hukum potong baru wajib dikenakan pada pencurian barang dari penjagaan dengan tempat setelah pelaku mengeluarkannya dari sana. Sebab, selama pelaku belum mengeluarkannya, tangan pemiliknya masih berlaku padanya. Sedangkan penjagaan dengan penjaga langsung wajib diberlakukan hukum potong tangan begitu pelaku mengambilnya, karena tangan pemilik sudah hilang sekadar pengambilan, sehingga sempurnalah pencurian. Kalau pintu gedung terbuka lalu pencuri masuk di siang hari dan mengambil barang, maka tidak dipotong tangannya, karena dianggap mengambil secara terang-terangan dan bukan pencurian. Akan tetapi, kalau ia masuk di malam hari, maka dihukum potong karena merupakan tempat untuk penyimpanan. Kalau ia masuk pada waktu antara maghrib dan isya' dan orang-orang masih ramai berkeliaran, maka sama dengan siang hari.

Namun, kalau pemilik gedung tahu ada pencuri dan pencuri itu tidak tahu atau sebaliknya, niscaya dihukum potong, karena dia sumbunyi-sembunyi. Tetapi kalau masing-masing dari mereka saling mengetahui yang lain, niscaya tidak dipotong tangan pencuri, karena dianggap pengambilan paksa. Apabila pencuri melakukan pencurian dari kamar mandi umum di waktu malam, niscaya dipotong tangannya, namun kalau siang hari, tidak dipotong, karena dia diizinkan masuk. Punggung hewan tunggangan merupakan tempat penyimpanan bagi barang yang diletakkan padanya. Teras-teras toko merupakan tempat penyimpanan bagi sesuatu yang diletakkan padanya, sebagai tempat berjualan, sekalipun di toko itu sedang ada pemiliknya atau tidak, dicuri di waktu malam atau siang. Demikian pula tempat domba di pasar, diikat atau tidak diikat. Hewan-hewan di tempat penambatannya dinyatakan terjaga baik ada pemiliknya atau sedang tidak ada. Namun, jika hewan berada di pintu masjid atau berkeliaran di pasar tidak dianggap terjaga kecuali jika ada penjaganya. Barangsiapa yang mengikatnya di teras rumahnya atau disimpan pada tempat penambatan bagi hewannya, maka itu adalah tempat penyimpanan baginya. Kapal merupakan tempat penyimpanan bagi barang-barang atau harta benda yang terdapat padanya, baik kapal itu sedang berlayar atau sedang berlabuh. Sehingga jika kapal itu sendiri yang dicuri, maka statusnya sama dengan hewan yang jika dibiarkan berkeliaran, maka tidak dianggap terjaga. Namun, jika pemiliknya menambatnya pada suatu tempat dan meninggalkannya padanya, maka tempat penambatan itu merupakan tempat penyimpanannya. Begitu pula, jika bersamanya ada seseorang dimana pun berada, statusnya dianggap terjaga, seperti halnya hewan yang berada di pintu masjid jika ada bersamanya seorang penjaga. Demikian pula apabila mereka singgah di suatu tempat dalam perjalanan mereka, lalu mereka menambatkannya, maka tempat itu merupakan tempat penyimpananya, baik ketika ada pemiliknya atau sedang tidak ada.

Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat: Tempat penyimpanan atau penjagaan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang disimpan padanya dan nilainya. Kebiasaanlah yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini. Karena tidak ada patokannya secara bahasa dan tidak pula syariat. Harta itu berbeda-beda jenisnya dan nilainya, serta berbeda-beda pula sesuai dengan perbedaan negara. Juga

berlaku berdasarkan keadilan penguasa dan kezhalimannya. Sesuatu yang demikian keadaannya, maka rujukannya adalah tradisi dan kebiasaan. Gedung dan toko-toko adalah tempat penyimpanan, kandang-kandang hewan adalah tempat penyimpanan, begitu pula wadah-wadah, apa-apa yang diletakkan di atas punggung hewan dan dalam kendaraan menjadi tempat penyimpanan bagi apa-apa yang ada di dalamnya. Pakaian yang dikenakan orang, maka orang yang mengenakannya merupakan tempat penyimpanan bagi setiap yang ada padanya atau di sisinya, dalam keadaan tidur atau terjaga. Namun, tidak divonis potong tangan terhadap pencuri yang mencuri perhiasan dan lainnya dari anak kecil, kecuali jika bersama anak itu ada penjaga yang menjaganya, seperti pada hewan dan lainnya.

Pencurian di Kampus-kampus dan Hotel-hotel

Para Imam sepakat, bahwa orang-orang yang tinggal di suatu bangunan, seperti apartemen, hotel, kampus, dan asrama, dimana mana setiap orang menempati ruangan atau kamar masing-masing secara terpisah dan padanya pintu yang tertutup, akan dijatuhi hukuman potong tangan kepada pencuri yang melakukan pencurian di antara mereka dari ruangan temannya, apabila ia mengambilnya dan keluar dengan membawa barang curiannya ke aula gedung tersebut, sekalipun ia belum masuk ke kamarnya membawa barang itu dan tidak pula membawanya keluar dari gedung tersebut. Karena membawa keluar ke halaman rumah seperti mengeluarkannya ke jalan umum. Mereka sepakat bahwa tidak diberlakukan hukum potong pada orang yang mencuri sesuatu di antara mereka di aula gedung, sekalipun ia telah memasukkanya ke ruangannya atau mengeluarkannya dari gedung itu, karena aula gedung memang diperkenankan untuk semua orang untuk melakukan jual beli, seperti halnya jalan umum, kecuali hewan di tempat penambatannya, atau barang yang menyerupainya –seperti sepeda dan lain-lain.

Imam yang empat sepakat, bahwa pintu rumah dan kuncinya merupakan tempat penyimpanan. Sebagai tempat penyimpanan pakaian, uang, dan permata yaitu kotak-kotak atau lemari yang tertutup, tempat penyimpanan barang-barang bagi para pedagang adalah warung-warung yang ditutupi pintunya dan dengan adanya penjaganya di waktu malam, tempat penyimpanan hewan yang berharga adalah kandangnya, tempat

penyimpanan bejana, wadah-wadah dan pakaian seragam adalah pintu masuk rumah dan ruangannya. Mereka berbeda pendapat tentang rumah yang ditinggali secara bersama di antara mereka:

Al-Malikiyah dan sejumlah fuqaha berpendapat: Dihukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri dari rumah yang ditinggali bersama oleh para penghuninya apabila barang yang dicuri telah dikeluarkan dari ruang tempat barang itu berada, karena merupakan tempat penyimpanan baginya.

Sedangkan dua orang sahabat dari kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Tidak ada hukum potong atasnya kecuali apabila harta itu telah dikeluarkannya dari gedung. Karena di samping ia diizinkan untuk memasukinya, juga karena gedung itu beserta seluruh kamar-kamarnya merupakan satu tempat penyimpanan, sehingga harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Pencurian di Toko-toko

Kalangan **Asy-Syafi'iyah** berkata: Kalau penjual minyak wangi atau tukang sayur dan sebagainya mengumpulkan barang-barang dan mengikatnya di depan pintu toko untuk ditawarkan, atau dia memasang jaring padanya atau menyilangkan dua papan di pintu tokonya, niscaya barang-barang tersebut dianggap disimpan dengan cara itu di waktu siang, karena para tetangga dan orang-orang yang lewat melihatnya. Apa yang dilakukannya itu adalah untuk mengingatkan mereka apabila pencuri bermaksud untuk mengambilnya. Jika ia tidak melakukan apa pun dari hal itu dan membiarkan barang dagangan terbengkalai atau membiarkan pintu terbuka, maka tidak dijatuhi hukum potong tangan terhadap pencurinya, karena barang-barang dianggap tidak terjaga. Tetapi pada waktu malam dianggap terjaga dengan cara itu, asalkan ada penjaganya. Tidak dihukum potong pula tangan pencuri jika pemilik toko membiarkan ada lubang di tokonya, dimana pencuri bisa memasukkan tangannya dan tidak ada penjaganya. Sayur dan sebagainya seperti lobak, bawang bakung dan lain-lain jika dihimpun satu dengan yang lain dan ditinggalkan di pintu toko dan dibentangkan di atasnya tikar dan sebagainya, maka dianggap terjaga dengan adanya penjaga.

Barang-barang berharga yang ditinggalkan di toko-toko pada waktu hari-hari besar dan sebagainya untuk menghiasi toko itu dan ditutupinya

dengan potongan kain dan sebagainya. Demikian pula lampu-lampu listrik yang berada di depan pintu-pintu toko dan rumah-rumah di malam-malam perayaan dianggap berada di tempat penyimpanan dengan adanya penjaganya. Lagi pula karena warga pasar telah terbiasa dengan hal itu, sehingga mereka saling mengerti. Namun, berbeda dengan malam-malam yang lain. Pakaian yang diletakkan di pintu toko untuk dijajakan seperti barang-barang tukang minyak wangi yang diletakkan di depan pintu tokonya seperti yang telah lalu. Toko yang tertutup dan terkunci tanpa penjaga merupakan tempat penyimpanan bagi barang-barang tukang sayur. Emas pada permata dan peraknya, jam pedagang dan lain-lain di antara barang-barang berharga yang diletakkan di etalase toko dengan tujuan untuk dijual, siang dan malam sekalipun tanpa penjaga di waktu aman. Berbeda dengan toko terbuka yang dipersilahkan untuk umum memasukinya, tidak dihukum potong tangan orang yang mencuri darinya. Begitu pula toko yang terkunci di waktu dirasakan tidak aman dari fitnah dan ketakutan.

Tanah adalah tempat penyimpanan bagi benih dan tanaman berdasarkan adat kebiasaan. Ada yang mengatakan, bukan tempat penyimpanan kecuali bila ada penjaga. Perlindungan dengan pagar untuk buah-buahan tidak bisa untuk melindunginya sekalipun masih di atas pohon, kecuali jika berhubungan dengan para tetangga yang menjaganya menurut kebiasaan. Adapun pohon-pohan yang terdapat di perkarangan rumah dianggap terjaga walaupun tanpa penjaga, berbeda dengan yang ada di tanah kosong, es yang berada di lemari es, makanan beku di tempat pembekuan, buah tin di tempat penyimpanannya, gandum di gudang dan kacang yang disimpan di dalam tanah, apabila semua itu berada di tanah lapang tidak dianggap tersimpan kecuali jika ada penjaganya. Pintu gerbang bangunan dan rumah-rumah yang terdapat padanya, toko-toko dengan kunci-kuncinya, ring dan paku-pakunya dianggap tempat penyimpanan apabila semua itu terpasang, walaupun terbuka, atau tidak ada seorang pun di bangunan dan toko-toko itu yang menjaganya. Sama dengannya yaitu atap-atap rumah dan pelaponnya serta kandang ternak merupakan tempat penyimpanan bagi binatang berharga dan lainnya yang ada di dalamnya, jika menyatu dengan bangunan dan rumah-rumah. Adapun jika terdapat di tanah kosong yang jauh dari keramaian, maka tidak

dianggap berada di tempat penyimpanan kecuali apabila ada penjaga yang pantas untuk mengawasinya.

Pencurian terhadap Barang-barang yang Cepat Rusak

Kelompok **Al-Hanafiyah** berpendapat: Tidak ada vonis potong tangan pada pencurian terhadap barang-barang yang cepat rusak, seperti susu, daging, dan buah-buahan basah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada hukum potong pada buah-buahan dan tidak pula pada katsr (saripati pohon kurma)."* Rasulullah juga bersabda, *"Tidak ada hukum potong tangan pada (pencurian) makanan."* Yang dimaksud adalah barang-barang yang cepat rusak, yaitu yang disiapkan untuk disantap seperti roti, daging, buah korma, dan buah-buahan basah. Sebab, tetap diberlakukan hukum potong pada pencurian gandum dan gula, berdasarkan ijma' apabila terjadi bukan di tahun paceklik dan musim kering. Adapun jika demikian, maka tidak ada ketentuan hukum potong, baik pada barang yang cepat rusak ataupun tidak. Tujuan mereka adalah supaya berhati-hati dalam melakukan pemotongan anggota tubuh orang muslim.

Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah serta Abu Yusuf dari kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Diwajibkan hukum potong pada barang yang cepat rusak, apabila barang yang dicuri mencapai had yang harus ditetapkan hukum potong tangan pada barang semisalnya melalui penilaian, agar berhati-hati dalam membebaskan tanggungan dari hak-hak sesama hamba. Juga dikarenakan barang itu merupakan harta yang berharga menurut semua kalangan. Mereka berpegang sebagai hujjah untuk mendukung pendapat mereka kepada keterangan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ﵄ yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang buah korma yang digantung. Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang mendapatkan sisa dari orang yang menggelar hajat dengan tidak mengambilnya melalui lipatan kain, maka tidak ada apa-apa baginya. Barangsiapa yang keluar dengan membawa sesuatu darinya, maka dikenakan padanya denda senilainya dan hukuman. Barangsiapa yang mencuri darinya setelah disimpan di tempat pengeringan korma, dalam jumlah yang mencapai harga perisai, maka dikenakan hukum potong tangan kepadanya."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah tentang ternak yang diambil dari

tempat penggembalaannya. Beliau bersabda, "*Padanya diharuskan mengganti harganya sebanyak dua kali lipat, pukulan dan hukuman, sedang yang diambil dari tempat-tempat penyimpanan, maka dijatuhi hukum potong tangan.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i) Dalam suatu redaksi disebutkan, "Apa pendapatmu tentang korma yang digantung?

Dijawab: Tidak ada hukum potong tangan pada sesuatu dari korma yang digantung, kecuali yang dilindungi oleh tempat pengeringan. Apa-apa yang diambil dari tempat pengeringan dan telah mencapai harga perisai, maka padanya dikenakan hukum potong tangan. Sedangkan kalau tidak mencapai harga perisai, maka diharuskan untuk membayar dua kali lipat, beberapa cambukan dan hukuman." (HR. Al-Hakim dengan matan ini)

Marbad adalah tempat yang diletakkan padanya korma basah agar mengering. Juga keterangan yang diriwayatkan, "Bahwa ada seorang pencuri yang melakukan pencurian beberapa buah citron di masa Utsman bin Affan, lantas Utsman memerintahkan untuk menaksir harganya, ternyata mencapai tiga dirham, maka Utsman pun memotong tangannya." Jawabnya: Pendapat ini secara mutlak bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi, "*Tidak ada hukum potong pada buah-buahan dan tidak pula pada katsar.*" Dan sabdanya, "*Tidak ada hukum potong tangan pada makanan.*" Juga berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa ada seorang budak mencuri anak pohon korma dari sebuah kebun, lalu perbuatannya dilaporkan kepada Marwan, maka ia pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Rafi' bin Khadij mengatakan, Rasulullah bersabda, "*Tidak ada hukum potong pada buah dan tidak pula pada katsar.*" Ia menyatakan, hadits ini telah diterima oleh umat secara umum. Keduanya bertentangan dengan hadits tentang korma basah yang diletakkan pada tempat pengeringan dan pada had-had yang serupa dengannya, yaitu diharuskan mendahulukan apa-apa yang dapat mencegah had untuk menghindarkan had. Juga karena riwayat terdahulu adalah *matruk* secara lahir, karena barang yang dicuri tidaklah diganti dengan harga dua kali lipatnya. Sekalipun dikutip dari Imam Ahmad, namun ulama umat berbeda pendapat dengannya, dikarenakan kekuatannya tidak mencapai kekuatan kitab Allah *Ta'ala*, yaitu firman-Nya, "*Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Al-Baqarah: 194) Jadi, keterangan ini tidak sah berasal dari Rasulullah ﷺ. Telah diriwayatkan

dari Abd bin Abdurrahman bin Abi Husain, bahwa Rasulullah bersabda, *"Tidak ada hukum potong tangan pada buah yang tergantung dan tidak pula pada ternak-ternah yang digembalakan."*

Sementara **Al-Hanafiyah** berkata: Tidak ada hukum potong tangan pada barang yang kecil nilainya dan keberadaannya diperbolehkan di wilayah Islam, seperti kayu, rumput, bambu, ikan, burung dan hewan buruan, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, bahwa ia mengatakan, "Dulu tangan tidak dipotong di masa Rasulullah pada sesuatu yang kecil nilainya." Yakni yang remeh dan apa-apa yang sejenisnya yang asalnya diperbolehkan, kurang disukai dan remeh, sedikit yang berminat kepadanya, kalau ia diambil nyaris pemiliknya tidak membencinya dan tidak pula dinisbatkan kepada pengkhianatan. Sampai orang kikir sekalipun menganggapnya tidak berarti. Barang-barang yang keadaannya seperti ini tidak butuh disyariatkan pelarangan-pelarangannya. Lagi pula penjagaan kurang terhadap barang-barang semacam ini. Burung-burung keadaannya adalah terbang bebas dan dengan demikian sedikit orang yang berminat kepadanya. Begitu pula keberadaan segala sesuatu yang bisa dimiliki umum yang biasanya didapat dengan cara diburu sebelum didapatkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Hewan buruan adalah milik orang yang mengambilnya."* Dan sabda Rasulullah, *"Manusia itu memiliki hak bersama pada tiga hal: pada rumput, air, dan api."* Hak bersama ini mewariskan syubhat setelah berada di tempat penyimpanan, sehingga hukum potong tangan pun menjadi terhalangi dan berbagai had pun dihindarkan karena berbagai syubhat. Termasuk ikan, yang asin maupun segar, juga burung-burung dengan berbagai jenisnya, ayam, bebek dan merpati. Dan berdasarkan sabda Rasulullah, *"Tidak ada hukum potong pada burung-burung."*

Sedangkan kalangan **Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah** dan Abu Yusuf dari kalangan Al-Hanafiyah berpendapat: Diharuskan untuk menetapkan hukum potong pada setiap sesuatu yang telah disimpan dan mencapai nisab, kecuali air, tanah, pasir, kerikil, alat-alat musik dan nabidz. Adapun harta-harta selain itu maka dihargakan dan disimpan, sehingga menjadi seperti yang lainnya. Pembolehan pada asalnya telah hilang dan hilang pula pengaruhnya melalui penyimpanan setelah dimiliki. Juga berdasarkan keumuman dalil dari Al-Qur`an maupun sunnah, dan status

boleh pada asalnya tidaklah ada pengaruhnya. Demikian pula jerami, kayu bakar, dan apa-apa yang asalnya diperbolehkan, bilamana telah diletakkan di tempat penyimpanan.

Pencurian Buah Korma yang Masih di Pohonnya

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak ada hukum potong dalam memakan buah-buahan yang masih di pohonnya dan tanaman yang belum dipanen karena tidak adanya penjagaan, dan tidak pula pada saripati pada pohon kurma, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada hukum potong pada buah dan tidak pula pada katsar (saripati pada pohon kurma)."* Muhammad menjelaskan, *ats-tsamar* adalah buah yang masih di tangkai pohon korma, dan *katsar* adalah *jamar (saripati pada pohon kurma).*

Rasulullah bersabda, *"Tidak ada hukum potong tangan pada buah-buahan."* Dalam *Al-Marasil,* Abu Dawud meriwayatkan dari Jarir bin Hazim dari Al-Hasan Al-Bashri yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku tidak menjatuhkan hukum potong pada makanan."* Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Haq dan tidak menganggapnya berillat selain mursal, dan menurut mereka itu bukan illat.

Sedangkan **Al-Malikiyah** berpendapat: Wajib menegakkan hukum potong pada pencurian buah-buahan yang masih di pohonnya apabila ada penjagaannya, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan telah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah citron dan keputusan itu disetujui oleh para sahabat. Juga karena merupakan harta yang dihargakan, demikian pula buah-buah yang masih segar apabila ada penjagaan, demi menjaga kesucian harta.

Sementara itu **Al-Hanabilah** berkata: Diwajibkan untuk menghargakan nilainya sebesar dua kali lipat. Imam yang tiga berkata: Diwajibkan kepada pencuri untuk membayar harga buah-buahan saja.

Asy-Syafi'iyah berkata: Tidak ada hukum potong pada buah-buah segar apabila tidak disimpan. Adapun jika buah-buah itu ada di dalam rumah atau di tempat penyimpanan, maka dijatuhi hukum potong padanya.

Pencurian Minuman-minuman yang Diharamkan

Para Imam sepakat, bahwa tidak wajib ditetapkan hukum potong pada pencurian minuman yang memabukkan, seperti khamer, nabidz, cuka, dan

lain-lain. Selain pencuri dapat saja berkilah dalam mencuri dengan tujuan untuk ditumpahkan, juga karena sebagiannya tidak dianggap harta yang bernilai, sehingga dapat dipastikan ada syubhat tidak adanya unsur harta berharga padanya. Jadi, tidak ditetapkan hukuman potong padanya dan tidak pula pada harta yang tidak suci seperti babi, kulit bangkai sebelum disamak, alat-alat hiburan, sekalipun milik seorang musyrik dan mencapai nisab, setelah memecahkannya. Begitu pula tidak dijatuhi hukum potong pada pencurian anjing sekalipun anjing terlatih atau anjing penjaga, karena tidak dapat dihargakan dengan harta. Adapun hewan kurban, maka jika dicuri sebelum disembelih, di hukum potong tangan pelakunya. Sedangkan sesudah penyembelihan, maka tidak ada hukuman potong padanya, dikarenakna kurban itu telah dikeluarkan untuk Allah melalui penyembelihan. Tetapi, seandainya dicuri seukuran nisab dagingnya atau kulitnya yang telah diserahkan kepada orang miskin dalam bentuk shadaqah atau hibah, maka diberlakukan hukum potong padanya.

Kalangan **Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah** berkata: Barangsiapa yang mencuri khamer atau babi tidak dituntut mengganti harganya, karena barang-barang ini bukan harta, sekalipun milik seorang kafir atau seorang muslim. Sebab, para ulama berbeda pendapat tentang menghargakannya, lagi pula pencuri bisa berkilah ketika mengambilnya beralasan untuk membuangnya. Jadi, ditetapkan ada syubhat pembolehan untuk melenyapkan kemunkaran dan juga karena termasuk di antara barang yang tidak dianggap harta.

Sementara **Al-Malikiyah** berpendapat: Apabila pencuri mencuri khamer atau babi, maka jika berasal dari milik orang dzimmi, ia dituntut untuk mengganti dengan membayar harganya atau mengembalikan barangnya jika masih ada. Karena merupakan yang dihargai di kalangan mereka. Namun, jika milik seorang muslim maka tidak.

Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berkata: Jika pencuri mencuri alat-alat musik, maka tidak ditetapkan hukum potong padanya dan tidak ada pula keharusan untuk mengganti, sekalipun menjadi milik seorang muslim atau non muslim, karena benda-benda itu tidak dianggap harta berharga. Dan dilarang untuk memiliki dan menggunakannya.

Al-Hanafiyah berpendapat: Alat-alat musik tidak dituntut agar

mengganti harganya apabila digunakan untuk hiburan. Adapun jika alat-alat hiburan dan musik ini tidak digunakan untuk hiburan, maka dikenakan ganti rugi kepada pemiliknya dengan membayar harganya, lantaran dibolehkan menggunakan asalnya. Sebagian mereka mengatakan, jika termasuk di antara barang yang dibolehkan untuk menggunakan asalnya dan menjualnya, kemudian darinya dibikin sesuatu yang tidak boleh digunakan, seperti rebab, alat-alat musik, seruling dan alat-alat hiburan lainnya, maka dilihat dulu; jika masih tersisa bahannya setelah dirusak bentuknya dan dihilangkan manfaat yang dimaksud darinya sebesar seperempat dinar atau lebih, maka ditetapkan hukuman potong bagi pencurinya. Begitu pula keputusan hukum pada wadah-wadah dari emas dan perak yang tidak diperbolehkan menggunakannya dan diperintahkan untuk dipecahkan. Tetapi bahan emas atau peraknya harus dihargakan, bukan hasil produknya. Demikian pula pencurian salib yang terbuat dari emas dan perak. Minyak yang terkena najis, jika nilainya dalam keadaan bernajis itu mencapai nisab, maka dikenakan hukum potong padanya dan kalau tidak, maka tidak. Begitu pula pencurian catur, dadu, dan peralatan judi yang diharamkan.

Pencurian Mushaf dan Buku-buku Ilmu Pengetahuan dan Sastra

Al-Hanafiyah berpendapat: Apabila seseorang mencuri mushaf, maka tidak diberlakukan hukuman potong padanya sekalipun nilainya mencapai nisab dan sekalipun dihiasi dengan emas, karena pelaku dapat berkilah untuk membacanya. Juga karena penyimpanan adalah untuk yang tertulis padanya dan tidak ada nilai finansial bagi yang tertulis itu. Segala asesorisnya mengikuti hukumnya seperti kulit, kertas dan hiasannya. Tidak ada pertimbangan pada yang mengikuti. Karena asalnya adalah bilamana berhimpun sesuatu yang mengharuskan hukum potong dengan yang tidak mengharuskannya, maka telah berhimpun pula padanya dua dalil; dalil hukum potong dan dalil tidak adanya hukum potong, sehingga keadaan ini menimbulkan syubhat. Begitu pula tidak ditetapkan hukum potong pada pencuri buku-buku ilmu pengetahuan dan agama, karena pelaku dapat berkilah untuk membacanya. Sebab, yang dimaksud darinya adalah ilmu yang terdapat padanya dan itu bukan harta. Namun, jika yang dicuri adalah kulit dan kertas sebelum ditulisi, niscaya dikenakan hukum potong, karena

merupakan barang dagangan yang dihargakan dengan harta. Berbeda dengan buku-buku syair, sastra dan matematika, maka jika apa-apa yang terdapat padanya, berupa kulit dan sebagainya mencapai nisab, niscaya ditetapkan hukum potong dan kalau tidak, tentu tidak pula.

Sementara kalangan **Asy-Syafi'iyah** berkata: Ditetapkan hukum potong terhadap pencuri mushaf dan kitab-kitab ilmu pengetahuan syar'i serta apa-apa yang berhubungan dengannya, karena merupakan harta yang dihargakan, sehingga boleh menjualbelikan, memperdagangkan, dan memilikinya. Demikian pula buku-buku sastra dan syair yang berguna. Namun, jika tidak bermanfaat lagi dan dibolehkan, maka yang dinilai adalah kulit dan kertas, yang jika mencapai nisab niscaya diberlakukan hukum potong dan jika tidak, maka tidak. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Tsaur, Ibnu Al-Qasim, dan Ibnu Al-Mundzir, yang mengemukakan alasan, karena merupakan harta yang memiliki pertimbangan. Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah berkata: Apabila mushaf dihiasi dengan emas dan hiasannya itu mencapai nisab, maka dihukum potong, karena hiasan itu bukan termasuk mushaf.

Apakah Ditetapkan Hukum Potong bagi Pencuri Kuburan

Para Imam berselisih pendapat tentang kuburan, apakah merupakan tempat penyimpanan atau bukan?

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Kuburan bukan merupakan tempat penyimpanan untuk selain kafan, maka tidak pula menjadi tempat penyimpanan bagi kafan, sehingga tidak ditetapkan hukum potong bagi pencurinya. Karena pencuri mengambil harta dari selain tempat penyimpanan, harta yang rentan mengalami kerusakan, dan tidak ada pemiliknya, karena mayat tak punya hak memiliki. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Makhul dan Az-Zuhri. Alasannya karena kuburan adalah sebuah galian di tanah lapang yang diperkenankan bagi umum untuk melintasinya siang dan malam, tidak ada kuncinya dan tidak ada penjaga yang sengaja ditugasi menjaganya, sehingga tidak tersisa selain sekadar klaim, bahwa itu tempat penyimpanan, suatu penamaan tanpa makna, dan itu terlarang serta penyia-nyiaan kalaulah bukan merupakan tempat penyimpanan yang terlarang, bahkan kalaulah tidak dialihkan untuk kebutuhan mayat. Sebab, pengalihan kepada kebutuhan bukanlah

penyia-nyiaan, karena itulah tidak diharuskan mengganti. Kalaupun bisa diterima, maka dalam statusnya sebagai tempat penyimpanan tidak bebas dari syubhat yang dengannya ditiadakan hukum potong. Selain itu masih ada pula syubhat dalam statusnya sebagai barang yang dimiliki dan adanya cacat pada maksud dari disyariatkannya had. Jadi, masing-masing darinya mengharuskan dihindarkannya had. Adapun yang pertama, dikarenakan kafan bukanlah milik seseorang, bukan pula milik mayit, karena mayit tidak berhak punya hak milik dan tidak pula milik ahli waris, karena ia tidak memiliki bagian dari peninggalan kecuali kelebihan dari kebutuhan mayat. Dan karena itulah ditetapkan hukum potong pada pencurian harta peninggalan untuk membayar pinjaman, karena merupakan harta milik orang yang memberi pinjaman, sampai tiba waktunya ia dapat mengambil haknya. Jika apa yang kami katakan benar, bahwa tidak ada hak kepemilikan padanya bagi seorang pun, maka tidak bisa dijatuhkan hukum potong, dan kalau tidak, maka berdasarkan perkataan kami tadi, dapat dipastikan adanya syubhat dalam kepemilikannya, yang juga tidak bisa ditetapkan hukuman potong tangan karenanya.

Adapun dalih bahwa kuburan itu disebutkan rumah, adalah jauh sekali, karena penamaan itu bisa saja hanya *majaz*. Sebab, rumah adalah tempat yang dikelilingi oleh empat sisi tembok yang dipasang untuk rumah, dan tidak demikian dengan kuburan, apalagi hakekat rumah tidak serta merta menjadi tempat penyimpanan. Hal seperti ini kadang bisa dibenarkan sekalipun tidak mengandung makna tempat penyimpanan sama sekali, seperti masjid.

Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan Abu Yusuf berpendapat: Wajib dijatuhi hukum potong kepada orang yang mencuri kafan-kafan orang mati. Yaitu madzhab Umar, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah ﷺ. Dari kalangan ulama yaitu Abu Tsaur, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Qatadah, Hammad dan An-Nakha'i. Mereka berkata: Kafan yang ditetapkan hukum potong bagi pencurinya adalah kafan yang disyariatkan, maka tidak dihukum potong pada pencurian bagian yang melebihi dari ukuran kafan yang dianjurkan. Demikian barang-barang yang ditinggalkan bersama mayat seperti minyak wangi, uang, emas, dan lain-lain, karena itu dianggap sebagai penghamburan dan kebodohan bukan merupakan harta yang disimpan. Mereka berpegang sebagai hujjah untuk madzhab mereka kepada

hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Tidak ada hukum potong terhadap pencuri kuburan (al-mukhtafi)."*

Al-Mukhtafi adalah *an-nabbasy* (pencuri kuburan) menurut bahasa penduduk Madinah, hal ini berdasarkan kebiasaan mereka. Adapun sejumlah atsar, antara lain Ibnu Al-Mundzir berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa ia memotong tangan pencuri kuburan, dan atsar ini dhaif. Atsar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi`ah bahwa ia pernah memergoki sejumlah orang melakukan pencurian di kuburan Yaman pada masa Umar bin Al-Khathab ﷺ, lantas ia mengirim surat tentang mereka kepada Umar, maka Umar pun membalas suratnya supaya memotong tangan-tangan mereka. Juga atsar yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa ia mengatakan; dihadapkan kepada Marwan beberapa orang yang menggali kuburan untuk mencuri, maka ia mencambuk mereka dan membuang (mengasingkan) mereka, sementara para sahabat waktu itu banyak yang masih hidup.

Masih dari Az-Zuhri, ia menceritakan; seorang pencuri kuburan pernah ditangkap di masa Mu'awiyah dan waktu itu Marwan adalah penguasa Madinah, maka ia bertanya kepada orang yang hadir di hadapannya dari kalangan sahabat dan sejumlah fuqaha, maka mereka menyatukan pendapat mereka untuk mencambuk dan mengaraknya berkeliling. Adapun dari aspek makna, dikarenakan kain kafan itu adalah harta yang berharga yang disimpan pada tempat penyimpanan semisalnya. Sedangkan kuburan adalah tempat penyimpanan mayat dan pakaiannya mengikutinya, sehingga menjadi tempat penyimpanan pula baginya. Maka, ditetapkan hukum potong bagi orang yang melakukan pencurian padanya, dan juga karena tidak boleh membiarkan mayat dalam keadaan telanjang, sehingga kebutuhan ini memutuskan bahwa kuburan adalah tempat penyimpanan. Nabi ﷺ sendiri telah menamakan kuburan sebagai rumah seperti halnya dalam hadits Abu Dzar. Beliau bersabda, *"Bagaimana dirimu jika orang-orang ditimpa kematian, di mana kematian padanya menjadi pelayan,"* yakni pada kuburan. Saya katakan, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu, atau apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul-Nya untukku." Rasulullah bersabda, *"Hendaklah engkau bersabar."* Dalam bukunya, Abu Dawud, menjadikannya sebagai bab tersendiri yaitu *Bab Pemotongan Tangan Pencuri Kuburan.*

Ibnu Al-Mundzir mengatakan; Abu Dawud menyebutkan kuburan

sebagai rumah dan rumah sebagai tempat penyimpanan dan pencuri dari tempat penyimpanan diberlakukan hukum potong tangan kepadanya tanpa ada perbedaan.... Juga dikarenakan tempat penyimpanan sesuatu itu adalah tempat yang pantas untuknya, maka tempat penyimpanan binatang adalah kandang, tempat penyimpanan mutiara adalah laci atau almari, dan tempat penyimpanan kambing adalah kandang kambing, maka seandainya pencuri melakukan pencurian sesuatu darinya, niscaya diberlakukan hukum potong terhadapnya. Kalau seorang pencuri mencuri permata dari kandang ternak, maka tidak dijatuhi hukuman potong. Jadi, mengambil kain kafan dari kuburan adalah pencurian. Lagi pula Allah *Ta'ala* telah menetapkan bumi sebagai tempat manusia supaya mereka tinggal padanya dalam keadaan hidup dan dikuburkan padanya dalam keadaan mati. Ini berlaku apabila kuburan berada di tanah lapang. Adapun jika kuburan berada di dalam bangunan yang mempunyai pintu yang terkunci seperti kuburan-kuburan orang mati di Kairo, dimana setiap keluarga punya kavling khusus untuk dibikin bangunan yang disebut *Hausy* dan di dalamnya disimpan kuburan orang-orang yang meninggal dunia dan dikunci pintunya, maka sebagian ulama menyatakan, ditetapkan hukum potong bagi pencuri kain-kain kafan dari orang-orang mati yang dikuburkan di dalam bangunan seperti ini, dikarenakan adanya ciri tempat penyimpanan yaitu pintu dan kuncinya.

Namun, kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Dalam kondisi ini juga tidak diberlakukan hukum potong sekalipun makna tempat penyimpanan ada, lantaran ada beberapa halangan lainnya, yaitu kurangnya makna finansial dan tidak adanya kepemilikan. Juga kerena harta itu adalah sesuatu yang berlaku padanya keinginan dan sifat kikir, sedangkan kain kafan akan dijauhi oleh setiap orang yang tahu bahwa itu adalah kain kafan orang mati, kecuali jarang sekali orang menyukainya. Lagi pula karena disyariatkannya had itu adalah untuk memberikan efek jera. Keperluan kepadanya terjadi ketika melimpah keberadaannya. Adapun sesuatu yang jarang ada, maka tidak disyariatkan padanya. Demikian pula terjadi perbedaan apabila pencuri mencuri dari peti mati yang tertutup, yang di dalamnya terdapat mayat.

Kalangan **Al-Hanafiyah** berkata: Kalau seorang pencuri telah biasa melakukan pencurian kain-kain kafan orang-orang yang sudah mati, maka

diharuskan kepada imam untuk menetapkan hukum potong kepadanya sebagai bentuk kebijakan, bukan had. Kesimpulan ini dihubungkan kepada beberapa hadits dan atsar yang mereka riwayatkan, kalau riwayat tersebut shahih.

Para Imam sepakat, bahwa hukum potong tidak berlaku kecuali terhadap orang yang telah mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanan yang mengharuskan dijatuhkannya hukum potong tangan kepadanya. Maka, apabila seorang pencuri sedang mengumpulkan pakaian di dalam rumah, kemudian ia ditangkap sebelum sempat membawanya keluar, maka tidak ada hukuman potong tangan baginya. Demikian pula apabila penghuni rumah merasakan keberadaannya, lalu pencuri meninggalkan barang curiannya setelah mengikatnya dan kemudian melarikan diri, tetapi ia tertangkap di luar rumah dan tidak ditemukan bersamanya ada barang-barang curian, maka tidak dikenakan hukuman potong padanya, karena rumah itu seluruhnya adalah satu tempat penyimpanan. Tetapi hakim harus menjatuhkan *ta'zir* kepadanya dalam kondisi ini sesuai dengan kebijakan yang dilihatnya perlu, berupa penjara, ganti rugi, cambukan, dan lain-lain.

Apabila Seorang Muslim Mencuri Harta Orang yang Meminta Jaminan Keamanan (*Musta`man*)

Al-Hanafiyah berkata: Kalau ada seorang muslim melakukan pencurian harta yang mencapai nisab dari orang yang dijaminkan keamanannya, maka tidak wajib dikenakan hukum potong terhadapnya. Karena harta ini asalnya adalah milik kafir harbi dan harta orang kafir harbi merupakan rampasan yang tidak ditetapkan hukum potong karena mencurinya.

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah**, **Al-Malikiyah**, dan **Al-Hanabilah** berpendapat: Apabila seorang muslim mencuri harta milik seseorang yang diberi jaminan keamanan yang nilainya mencapai nisab, niscaya wajib untuk ditetapkan hukum potong bagi pencuri itu, karena itu adalah harta yang disimpan dan dimiliki oleh orang yang diberi jaminan keamanan, sehingga berlaku padanya hukum-hukum *ahli dzimmah* dan orang-orang Islam selama ia berada di negeri kita.

Apabila Orang yang Diberi Jaminan Keamanan atau Orang yang Terikat Perjanjian Melakukan Pencurian

Kalangan **Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah** berpendapat: Apabila orang yang diberi jaminan keamanan atau orang yang dalam perjanjian mencuri harta seorang muslim atau dzimmi, niscaya wajib ditetapkan hukum potong padanya.

Sementara kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Tidak wajib mengenakan hukum potong pada keduanya. Sebab, barangkali ada orang-orang Islam yang menjadi tawanan di negeri musuh, sehingga mereka akan menuntut balas karena kita telah melakukan pemotongan terhadap orang yang berada dalam perjanjian dan orang yang diberi jaminan keamanan, sehingga hukum potong harus ditinggalkan demi untuk menjaga kemaslahatan umum. Lagi pula karena syariat Islam tidak diterapkan pada mereka.

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Apabila orang yang sedang dalam perjanjian atau orang yang diberi jaminan keamanan melakukan pencurian harta orang muslim atau dzimmi atau orang yang dalam perjanjian, maka menurut pendapat yang paling rajih adalah jika disyaratkan dalam perjanjiannya ada hukum potong tangan dalam kasus pencurian, niscaya wajib memberlakukan hukum potong terhadapnya karena telah ada komitmen darinya, dan kalau tidak ada, maka tidak di hukum potong karena tidak adanya hal itu.

Mereka menambahkan, pendapat yang paling terang menurut jumhur adalah tidak wajib ditetapkan hukum potong tangan terhadapnya karena kasus pencurian.

Apabila Seorang Muslim Mencuri dari Orang yang Minta Jaminan Keamanan

Para Imam, semoga Allah merahmati mereka berkata: Dijatuhi hukum potong pada seorang muslim apabila ia melakukan pencurian harta seorang dzimmi menurut pendapat yang populer, karena dia terlindungi melalui penjaminan. Ada yang mengatakan, tidak di hukum potong sebagaimana dia tidak dibunuh apabila membunuhnya. Adapun dzimmi, maka dikenakan hukum potong padanya apabila ia mencuri harta yang mencapai

nisab dari seorang muslim atau sesama dzimmi, karena komitmennya untuk berpegang pada hukum-hukum Islam, baik ia rela dengan hukum kita atau tidak. Karena agama telah memerintahkan hal itu kepada kita.

Para Imam sepakat bahwa tidak wajib dijatuhkan hukum potong pada orang miskin yang mencuri makanan dari seorang muslim atau ahli dzimmah. Hal itu berlaku pada masa paceklik, susah, dan mahalnya harga-harga, karena ada alasan yang dapat mencegah diberlakukannya hukum potong tangan. Dan, tidak dihukum potong pula anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, apabila salah seorang dari mereka melakukan pencurian barang yang nilainya mencapai nisab, karena diangkatnya pena dari mereka. Tidak pula pada kafir harbi karena tidak berpegangnya ia pada hukum-hukum kita, dan tidak pula kepada orang awam yang belum tahu tentang pengharaman.

Pencurian Alat-alat Hiburan

Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berkata: Tidak wajib memberlakukan hukum potong pada orang yang mencuri salib terbuat dari emas dan perak, tidak pula pada orang yang mencuri patung dari emas atau perak, tidak pula pada orang yang mencuri catur sekalipun berupa potongan dari emas, tidak pula pada orang yang mencuri dadu sekalipun nilainya mencapai nisab. Tidak pula pada orang yang mencuri alat-alat musik dan hiburan, apabila digunakan untuk hiburan, tari-tarian, dan kemunkaran. Tidak pula pada orang yang mencuri perangkat taruhan dan alat-alat perjudian. Sebab, orang yang mengambil barang-barang tersebut dapat berkilah bahwa ia mengambilnya bertujuan untuk merusak dan memusnahkannya, untuk mencegah kemunkaran dan memerangi perbuatan hina. Karena, syariat telah memperbolehkan kepada orang muslim mengambilnya untuk memecahkannya, karena merupakan tuntutan dari perintah kepada kebajikan dan pencegahan terhadap kemunkaran. Sehingga hal itu menjadi syubhat yang dapat menghalangi penegakkan had terhadapnya. Tetapi diharuskan kepadanya membayar ganti rugi untuk nilai finansialnya. Begitu pula putusan hukum pada berbagai jenis wadah dari emas dan perak yang tidak diperbolehkan pemakaiannya dan diperintahkan untuk memecahkannya.

Abu Yusuf mengatakan; jika salib berada di tempat-tempat ibadah

kaum nasrani, niscaya tidak wajib menjatuhkan hukum potong pada pencurinya karena tidak ada tempat penyimpanan padanya, sebab merupakan tempat yang diperkenankan untuk umum memasukinya. Tetapi jika berada di tangan seseorang, di tempat penyimpanan yang tidak ada syubhat padanya, niscaya dikenakan hukum potong, karena ia mencuri harta yang menjadi milik orang lain yang terpelihara secara sempurna tanpa adanya syubhat yang menghindarkan had.

Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah dalam salah satu pendapat mereka mengatakan: Tidak ada hukum potong terhadap orang yang mencuri alat-alat musik seperti rebab, seruling, kecapi, biola, dan lain-lain. Tidak ada hukum potong pula pada orang yang mencuri salib dan patung sekalipun keduanya terbuat dari emas dan perak. Demikian pula pencurian catur dan alat-alat taruhan serta perjudian. Karena syariat yang bijak menganjurkan orang agar menghancurkannya dan merusaknya untuk memerangi kemunkaran dan berbagai sarananya. Juga karena upaya untuk menghilangkan maksiat dianjurkan, sehingga menjadi syubhat dalam penghindaran had, seperti menumpahkan khamer.

Sedang pada pendapat keduanya, kalangan **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Jika apa yang dihancurkannya itu mencapai nisab, niscaya dikenakan hukum potong, karena dianggap mencuri nisab dari tempat penyimpanannya. Begitu pula apabila mencuri sesuatu yang tidak halal untuk digunakan dari kantor, maka dihukum potong pelakunya, apabila kulit atau kertas nilainya mencapai nisab. Demikian pula minyak yang bernajis jika nilainya dalam keadaan bernajis itu mencapai nisab yang mengharuskan hukum potong. Mereka menyebutkan, tempat perbedaan adalah apabila orang muslim tidak bermaksud untuk mengubah. Adapun jika ia bermaksud dalam perbuatan dan pengeluarannya untuk mengubah dan memerangi berbagai kemunkaran, maka sama sekali tidak ada ketentuan hukum potong. Sebab, syariat telah membolehkan hal itu kepadanya. Dan tidak ada hukum potong apabila benda-benda ini adalah milik seorang muslim, karena dia terlarang untuk menyimpannya berdasarkan syariat. Tetapi jika merupakan milik orang dzimmi, niscaya wajib diberlakukan hukum potong apabila nilainya mencapai nisab. Kalau seseorang memecahkan wadah khamer atau rebab dan sebagainya

dari tempat penyimpanan kemudian ia mengeluarkannya dari tempat penyimpanan dalam keadaan pecah, niscaya wajib dikenakan hukum potong kepadanya apabila mencapai nisab. Karena dia bermaksud mencuri tanpa ada syubhat dalam hal itu, yaitu harta yang dihargakan dan disimpan.O

HUKUM-HUKUM UNTUK SELAIN PENCURI

ADAPUN selain pencuri, seperti pengkhianat, perampas, dan lain-lain, maka ia berhadapan secara langsung dengan pemilik harta, yang targetnya adalah menipunya atau mengelabuinya atau mengambil harta darinya dengan kekerasan di hadapan banyak orang. Masing-masing dari mereka ini mungkin bisa dihindari kejahatannya dan dapat dihentikan perbuatan mereka sebelum urusannya menjadi genting. Karena itulah, pembuat syariat menyerahkan urusan menghukum mereka kepada hakim untuk menjatuhkan *ta'zir* kepada mereka sesuai dengan kebijakan yang menurutnya dapat membuat mereka jera, sesuai dengan lingkungannya dan aturan keamanan publik.

Lagi pula berbagai pristiwa kejahatan jenis ini terkadang beragam penyebabnya, ada yang besar dan ada pula yang sepele, sehingga wajib untuk menyerahkan ketentuan hukumannya kepada hakim, agar ia dapat menetapkan untuknya hukuman yang setimpal dengannya. Berbeda dengan pencurian, karena merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dampak yang diakibatkan olehnya biasanya tidak berbeda satu dengan yang lain, sehingga kejahatan ini selalu menjadi ancaman bagi orang banyak di setiap waktu dan tempat.

Berbagai Pelanggaran Urusan Keuangan

Sama dengan pengkhinatan dan perampasan, adalah seluruh pelanggaran terhadap peraturan finansial, karena tidak mungkin menetapkan hukuman tepat yang berlaku umum untuknya, dikarenakan berbagai efeknya berbeda-beda secara signifakan. Misalnya, seseorang

menghambur-hamburkan kekayaannya untuk berbelanja hal-hal yang mubah dan membeli beragam aksesoris sampai hartanya terkurang habis, maka, dalam pandangan syariat Islam perbuatannya ini tidak boleh, hanya saja bahayanya berbeda-beda. Apabila ia berada di lingkungan yang baik dan saleh, sekiranya perilakunya tidak berpengaruh pada seorang pun, tentunya kerugian hanya terbatas pada dirinya saja. Berbeda jika ia berada di lingkungan yang buruk yang cepat terpengaruh oleh gaya hidup orang lain dan gampang meniru, maka bahaya perbuatannya itu akan menular kepada orang lain, sehingga ia menjadi contoh yang tidak baik. Karena itulah, tindakan pembinaannya harus diserahkan kepada kebijakan pihak yang berwenang.

Karena itulah, sebagian Imam berkata, "Apabila seseorang menghambur-hamburkan hartanya pada suatu hal yang mubah, maka pemborosan tersebut tidak mengharuskan pencegahan baginya. Akan tetapi jumhur mengatakan, pemborosan itu sendiri sudah mengharuskan pencegahan. Pencegahan merupakan satu dari beberapa jenis sanksi *ta'zir*. Sebab, pada perilaku tersebut terkandung pemberitahuan bahwa orang bersangkutan tidak becus dalam mengelola kekayaannya dan tidak dapat dipercaya dalam urusan harta. Itu merupakan kecaman terus-menerus yang tidak bisa diterima oleh orang yang berakal.

Adapun pemborosan harta untuk memuaskan berbagai nafsu rendah yang diharamkan, maka berdasarkan kesepakatan hal itu mengharuskan pelarangan (yang bersangkutan mengurus hartanya).

Kalangan **Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah** berpendapat: Orang yang mengingkari pinjaman dijatuhi hukum potong apabila barang yang dipinjam mencapai nisab. Hal itu dikarenakan mempercayakan pinjaman kepadanya adalah seperti menempatkan barang di tempat penyimpanan. Kesamaannya adalah, bahwa dia diminta jaminan untuk menjaganya. Sehingga pengingkaran terhadapnya adalah sama dengan membuka tempat penyimpanan dan mengambil barang itu darinya. Apalagi terdapat keterangan dalam hadits, bahwa pinjaman itu dijaminkan. Juga berdasarkan riwayat bahwa "Seorang wanita telah meminjam suatu barang dan ia mengingkarinya, maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya."

Al-Hanafiyah berpendapat: Barangsiapa yang meminjam sesuatu dari orang lain, kemudian ketika pemiliknya memintanya kembali darinya, ia mengingkarinya dan tidak mau mengembalikannya, sedang harganya mencapai nisab atau lebih, dan kasusnya dapat dibuktikan, maka tidak ada sanksi potong tangan yang dikenakan kepadanya. Alasannya karena yang dijadikan pertimbangan adalah keteledoran dalam meminjamkan sesuatu kepada orang yang tidak bisa dipercaya dan ia mengingkarinya. Maka tatkala ia meminta jaminan keamanan dari orang tersebut, jelas tidak ada hukum potong dalam hal ini apabila terjadi pengkhianatan. Lagi pula karena tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat di sini, sebab telah berada di tangan pengkhianat dan tempat penyimpanannya, bukan di tempat penyimpanan pemilik secara tulus. Hal itu dikarenakan tempat penyimpanannya sekalipun dianggap tempat penyimpanan pemilik, tetapi ia menyimpannya dengan cara menitipkan pada orang itu, padahal itu adalah tempat penyimpanan yang mempersilahkan kepada pencuri untuk memasukinya. Kalangan Al-Hanafiyah telah menjawab tentang hadits Aisyah ﷺ yang dijadikan hujjah oleh Imam yang tiga dalam mewajibkan hukum potong terhadap pengkhianat laki-laki maupun perempuan, bahwa hukum potong tangan yang terjadi dalam hadits tersebut adalah karena pencurian, bukan karena mengingkari pinjaman atau pengkhianatan, setelah wanita itu terkenal suka mengingkari pinjaman. Aisyah pun mengenalnya dengan sifat yang sudah umum diketahui itu. Artinya, bahwa perempuan tersebut, sifatnya adalah suka mengingkari pinjaman, lalu ia melakukan pencurian, sehingga Nabi ﷺ memerintahkan supaya dipotong tangannya. Buktinya, bahwa dalam kisahnya ini Usamah bin Zaid mencoba untuk memberi syafaat untuknya -al-hadits- hingga membuat Nabi ﷺ sampai berdiri menyampaikan pidato di hadapan orang banyak, dan bersabda, *"Binasanya orang-orang sebelum kalian karena apabila orang yang terhormat di antara mereka melakukan pencurian, mereka membiarkannya, dan apabila orang biasa yang melakukan pencurian di antara mereka, mereka pun memotong tangannya."*

Kesimpulan ini didasarkan bahwa cerita ini adalah satu kejadian, tentang satu orang wanita, karena asalnya tidak berbilang, dan karena penghimpuan antara dua hadits, khususnya apabila umat telah menerima hadits yang lain dan mengamalkannya. Seandainya diasumsikan bahwa ia

tidak mencuri, tentunya hadits Jabir yang didahulukan, sedangkan hukum potong tangan disebabkan pengingkaran terhadap pinjaman dikaitkan dengan penasakhan. Demikian pula kalau diasumsikan bahwa kedua kejadian tersebut memang terjadi, bahwa Rasulullah telah memotong tangan wanita yang mengingkari pinjaman dan memotong yang lain karena pencurian, niscaya dihubungkan dengan dinasakhkannya hukuman potong tangan karena mengingkari pinjaman, berdasarkan keterangan yang telah kami sampaikan.

Di dalam kitab *Sunan* yang empat telah diriwayatkan sebuah hadits dari Jabir dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Tidak ada bagi orang yang melakukan pengkhianatan, perampasan, dan penipuan, hukuman potong tangan."* (HR. Lima orang perawi. At-Tirmidzi mengatakan; hadits hasan) Rasulullah bersabda, *"Tidak ada hukum potong terhadap penipu, perampas, dan pengkhianat."*

Orang yang Mengingkari Titipan

Kelompok **Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Malikiyah** berkata: Orang yang mengingkari titipan tidak dijatuhi hukum potong, sekalipun bisa dibuktikan dan harta yang dititipkan mencapai nisab atau lebih. Hal itu disebabkan orang yang menitipkan dianggap teledor dalam menitipkan hartanya, karena tidak akan dijaga dan tidak akan dikembalikan kepadanya dalam keadaan utuh. Mereka merujuk sebagai dalil untuk itu kepada Al-Qur`an dan sunnah yang telah mewajibkan hukum potong tangan kepada pencuri, sedangkan orang yang mengingkari titipan bukanlah pencuri.

Al-Hanabilah, Ishaq, Zufar dan kaum Khawarij berkata: Diwajibkan untuk menegakkan had pencurian terhadap orang yang mengingari titipan, dan dikenakan hukum potong tangan. Karena mereka tidak mensyaratkan dalam penetapan hukum potong tangan harus diambil dari suatu tempat penyimpanan. Juga karena perbuatan orang yang mengingkari titipan dikategorikan sebagai pencurian. Karena dia adalah pencuri yang tidak mungkin untuk menjaga barang itu darinya. Berbeda dengan orang yang melakukan penipuan dan perampasan, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya. Mereka merujuk sebagai dalil untuk madzhab mereka kepada riwayat dari Ibnu Umar, ia menyebutkan, "Dulu

seorang wanita Makhzumiyah meminjam barang dan ia mengingkarinya, maka Nabi ﷺ pun memerintahkan untuk memotong tangannya." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Dawud)

Jumhur telah menyampaikan bantahan terkait hadits ini bahwa pengingkaran pinjaman sekalipun diriwayatkan melalui jalur Aisyah, Jabir, Ibnu Umar dan yang lain, tetapi terdapat penjelasan di dalam kitab *Shahih* dan lainnya yang menyebutkan pencurian. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Mas'ud disebutkan, *"Bahwa wanita itu telah mencuri kain bludru dari rumah Rasulullah."* (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim dan dishahihkannya) Terdapat pula dalam *Marasil* Habib bin Abu Tsabit, bahwa wanita itu mencuri perhiasan. Mereka mengatakan, dimungkinkan untuk menyatukan antara dua hadits ini bahwa perhiasan tersebut berada di dalam kain, sehingga dapat diputuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh wanita tersebut adalah pencurian. Disebutkan tentang pengingkaran pinjaman tidak dapat membuktikan bahwa hukum potong tidak terjadi padanya saja dan mungkin saja disebutkan pengingkaran dengan tujuan untuk memperkenalkannya. Mungkin bisa dijawab bahwa Nabi ﷺ telah menempatkan pengingkaran pada posisi pencurian, sehingga menjadi dalil bagi orang yang mengatakan, berlaku istilah pencurian bagi pengingkaran barang titipan.

Asy-Syaukani menjelaskan, bahwa secara lahir dari hadits-hadits yang terdapat dalam bab ini menyatakan, bahwa hukuman potong tangan ini adalah dikarenakan pengingkaran itu, seperti yang dapat dirasakan dari ungkapan pada hadits Ibnu Umar setelah menggambarkan kisah: Maka Nabi memerintahkan untuk memotong tangannya. Hal itu tidak menafikan ungkapan yang terdapat di beberapa riwayat yang menyebutkan, bahwa wanita telah melakukan pencurian. Yang benar adalah ditetapkan hukum potong tangan pada orang yang mengingkari barang titipan dan hal itu menjadi pengkhusus bagi dalil-dalil yang menerangkan dipertimbangkannya tempat penyimpanan. Alasannya karena pinjam meminjam merupakan kebutuhan mendesak di antara manusia, sehingga andai orang yang meminjamkan tahu bahwa orang yang meminjam apabila mengingkari pinjaman tidak ada tuntutan apa pun atasnya, pastilah hal itu menyebabkan pintu pinjam meminjam jadi terhambat, dan itu bertentangan dengan apa-apa yang disyariatkan.

Orang yang Melakukan Perampasan dan Pengkhianatan

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Asy-Syafi'iyah berpendapat: Tidak ditetapkan hukum potong bagi orang yang melakukan perampasan, karena ia secara terang-terangan melakukan aksinya, juga orang yang berkhianat karena tidak memenuhi syarat tempat penyimpanan, serta orang yang melakukan penggelapan, karena bukan pencuri. Orang Arab menamakan perbuatan tersebut dengan nama lain selain pencuri, sementara ayat dan hadits-hadits menerangkan bahwa hukum potong berlaku untuk pencuri, sehingga tidak bisa diqiyaskan yang lain kepadanya. Yang dimaksud dengan pengkhianat, yaitu orang yang mengambil harta secara diam-diam dan ia memperlihatkan nasehat kepada pemilik. Perampas adalah orang yang merampas harta dengan jalan memaksa dan mengalahkan. Adapun pencopet yaitu orang yang merampas harta orang lain dengan tipuan. Di dalam *An-Nihayah* disebutkan, yaitu orang yang mengambil harta dengan cara merampas dan memaksa. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada bagi pencopet dan tidak pula bagi pengkhianat sanksi potong tangan."*

Sedangkan **Al-Hanabilah** dan Imam Zufar berkata: Diwajibkan mengenakan hukum potong pada orang yang melakukan pencopetan, perampasan, dan pengkhianatan (penipuan). Sebab, selain tidak dipertimbangkannya tempat penyimpanan, juga karena perbuatan ini termasuk dalam kategori pencurian. Dan saya berpendapat, bahwa berbagai jenis penggelapan yang terjadi di zaman sekarang di departemen-departemen dan perusahaan-perusahaan yang nominalnya dapat mencapai angka milyaran, sudah seharusnya untuk ditegakkan had atas para pelakunya. Berbagai surat kabar telah memberitakan, bahwa ada seorang pejabat telah melakukan penggelapan sampai 2 milyar dalam satu tahun. Sehingga sudah seharusnya untuk diambil tindakan keras terhadap mereka-mereka itu untuk melindung kekayaaan negara.

Apabila Terjadi Perubahan pada Barang yang Dicuri

Para Imam sepakat, bahwa apabila seseorang mencuri benda yang tak ada gunanya, lalu ditetapkan hukum potong tangan padanya, kemudian benda itu dikembalikan kepada pemiliknya, karena memang masih utuh, namun setelah itu kondisinya berubah, misalnya, barang curian yang karenanya dipotong tangan pencurinya itu adalah benang, kemudian telah

ditenun, atau sebelumnya masih berupa kapas kemudian menjadi benang, kemudian ia kembali mencurinya untuk kedua kalinya, maka dikenakan hukum potong padanya. Karena benda tersebut telah berubah dan karena itulah ia ingin dimiliki orang yang merampasnya dan diwajibkan kepadanya untuk menggantikan harganya. Karena benda yang dicuri itu apabila telah berubah wujud, hilanglah syubhat yang timbul dari penyatuan tempat dan pemotongan.

Pencurian Sesuatu yang Bukan Harta

Para Imam sepakat bahwa apabila seseorang mencuri khamer, anjing, atau babi (sekalipun ia memeliharanya untuk penjagaan), atau kulit bangkai yang tidak disamak, maka tidak wajib ditetapkan hukum potong tangan padanya, karena benda-benda itu tidak dikategorikan harta. Namun, jika harga wadah tempat khamer mencapai nisab, maka dikenakan hukum potong pada pencurinya. Demikian apabila terlibat dalam pencurian itu orang yang tidak mukallaf seperti anak kecil, orang gila, dan orang mabuk karena sesuatu yang halal, niscaya tidak ada hukum potong bagi orang yang tidak mukallaf. Begitu pula jika terlibat dalam pencurian itu ayah dari pemilik harta, maka tidak ditetapkan hukum potong padanya, karena ia termasuk dalam kategori orang yang memiliki syubhat yang kuat, dan tidak ditetapkan pula hukum potong pada orang yang mencuri hewan kurban yang telah disembelih dan mencapai nisab, karena telah dikeluarkan untuk Allah melalui penyembelihannya. Demikian pula hewan yang disembelih dalam ibadah haji. Adapun jika hewan itu dicuri sebelum disembelih, maka diberlakukan hukum potong terhadap pencurinya, sebagaimana jika mencuri seukuran nisab dagingnya atau kulitnya yang telah diserahkan kepada orang miskin melalui shadaqah, maka dijatuhi hukum potong kepadanya. Tetapi apabila pencuri itu memilikinya melalui warisan atau pembelian sebelum membawanya keluar dari tempat penyimpanan, atau kurang dari nisab karena dimakan atau lainnya, maka ia tidak dikenakan hukum potong karena mencurinya.

Apabila Pencuri Mengklaim Barang itu Miliknya

Al-Malikiyah berkata: Jika pencuri mengklaim bahwa barang yang dicuri dari tempat penyimpanan itu adalah miliknya setelah ditetapkan

bukti bahwa dia telah mencuri barang yang nilainya mencapai nisab, niscaya ditetapkan hukum potong padanya, dan tidak diterima klaim kepemilikan yang disampaikannya, disebabkan kuatnya kecurigaan dan kebohongan yang dapat dituding kepada pencuri seperti ini dan upayanya untuk menghindari hukuman potong tangan atau kakinya serta lemahnya imannya.

Sementara **Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah** dalam salah satu riwayat mereka berpendapat: Tidak dijatuhi hukum potong kepadanya. Imam Asy-Syafi'i menyebut sebagai pencuri yang faqih, lantaran ucapannya, ini milik saya ada kemungkinan benar dan itu merupakan kesyubhatan yang dapat menghindarkan had, sekalipun tidak ada bukti.

Namun, **Al-Hanabilah** pada riwayat yang lain berpendapat: Ditetapkan hukum potong. Dan riwayat yang lain menyatakan, diterima klaimnya apabila ia orang yang tidak dikenal suka melakukan pencurian dan dapat gugur darinya hukum potong. Namun, jika ia dikenal sering melakukan pencurian, maka harus dipotong. Inilah pendapat yang rajih dengan tujuan agar orang-orang tidak mudah mencari-cari alasan untuk menghindarkan had dari mereka. Mereka sepakat bahwa apabila pencuri menelan suatu barang berharga di tempat penyimpanan dan barang itu tidak sampai rusak karena ditelan, misalnya permata dan telah mencapai nisab, kemudian ia keluar, maka ditetapkan hukum potong padanya karenanya. Apabila ia menelan sesuatu yang rusak karena ditelan seperti daging dan buah anggur dalam ukuran yang mencapai nisab, maka tidak ditetapkan hukum potong padanya, tetapi diwajibkan kepadanya untuk mengganti. Apabila ia merusak sesuatu di tempat penyimpanan dengan cara dibakar atau dipecahkan, maka dia harus dikenakan tanggung jawab ganti rugi padanya. Sedangkan jika ia mengeluarkannya dalam keadaan utuh, kemudian barang itu rusak setelah keluarnya, maka dikenakan hukum potong padanya. Jika ia mengiming-iming seekor hewan dengan makanan dan sebagainya, sehingga hewan itu keluar dari kandangnya, kemudian ia mencurinya, maka ditetapkan hukum potong padanya, karena hewan itu keluar dari tempat penyimpanan oleh ulahnya.

Pencurian dari Harta Rampasan Perang dan Baitul Mal

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Pencuri barang rampasan perang tidak dikenakan hukum potong, karena dirinya punya bagian darinya, dan ini diriwayatkan dari Imam Ali, semoga Allah memuliakannya, untuk menghindarkan dan menetapkan alasan penghindaran. Abdurrazzaq telah meriwayatkan dalam *Mushannaf*nya, bahwa Abu Ats-Tsaur telah mengabarkan dari Sammak bin Harb dari Abu Ubaidah bin Al-Abrash, yaitu Zaid bin Ditsar, bahwa ia mengatakan, telah dibawa kepada Imam Ali seorang laki-laki yang telah mencuri baju besi dari rampasan perang sebelum dibagi, maka Imam Ali tidak menetapkan hukum potong terhadapnya.

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Barangsiapa yang mencuri dari Baitul Mal atau harta rampasan jika telah dipisahkan untuk golongan kerabat, orang-orang miskin dan para pejuang, sedang dia salah satu dari mereka atau asalnya atau cabangnya, maka tidak ditetapkan hukum potong padanya, karena dia melakukan pencurian dari harta dimana ia punya hak yang tetap padanya. Tetapi jika telah dipisahkan untuk suatu golongan, dimana ia bukan termasuk di antara mereka, maka wajib untuk menegakkan hukum potong tangan atasnya, karena tidak ada syubhat padanya. Berbeda jika belum dipisahkan untuk suatu golongan pun maka tidak ada hukuman potong. Pendapat yang paling shahih adalah jika yang bersangkutan punya hak pada barang yang dicuri seperti harta shadaqah sedang dia orang miskin, atau orang yang punya utang atau prajurit, maka tidak ada hukuman potong baginya, dikarenakan ia berhak untuk memiliki bagian dari harta itu. Namun, jika ia tidak punya hak darinya, maka ditetapkan hukum potong, karena tidak adanya syubhat.

Al-Malikiyah berkata: Jika seseorang mencuri dari Baitul Mal seukuran nisab, maka dikenakan hukum potong padanya, karena merupakan harta yang disimpan dan ia tidak ada hak padanya. Begitu pula harta rampasan setelah dihimpun baik banyak maupun sedikit jumlah prajuritnya dan ia mengambil jumlah yang melebihi haknya dan mencapai nisab. Ada yang mengatakan, ditetapkan hukum potong tanpa syarat jika ia mencuri harta rampasan.

Sementara **Al-Hanabilah** berpendapat: Tidak diberlakukan hukum

potong terhadap pencuri dari Baitul Mal, karena ia merupakan harta umum dan dia termasuk bagian dari mereka.

Pencurian Tenda

Asy-Syafi'iyah berkata: Kemah, jika terpasang di antara beberapa bangunan yang ramai, maka statusnya sama dengan barang berharga semisalnya yang terdapat di pasar. Jika terdapat di tanah kosong dan tidak diikatkan tali-tali tendanya dan tidak diturunkan ujung-ujungnya, maka tenda itu dan barang-barang yang terdapat padanya seperti barang berharga di tanah kosong. Namun, jika diikatkan tali-talinya dan diturunkan ujung-ujungnya, maka ia menjadi tempat penyimpanan bagi barang-barang yang ada di dalamnya, asalkan ada penjaga yang berfisik kuat padanya dan berdiri di dekatnya. Tetapi jika ia tidak berdiri di sana, atau tak ada seorang pun di sana, atau ada penjaga namun fisiknya lemah dan tidak mungkin untuk memberikan pertolongan, maka ia dianggap bukan tempat penyimpanan. Nah, barangsiapa yang mencuri suatu barang darinya, niscaya tidak ditetapkan terhadapnya hukum potong.

Sedangkan **Al-Malikiyah** berpendapat: Kemah yang dipasang dalam perjalanan atau di pemukiman, dimana di sana ada penghuninya atau tidak, maka statusnya dianggap sebagai tempat penyimpanan bagi apa-apa yang terdapat di dalamnya dan merupakan tempat penyimpanan bagi tenda itu sendiri juga. Apabila ada pencuri yang mengambil sesuatu darinya atau tenda itu sendiri yang diambilnya, yang nilainya mencapai nisab, maka ditetapkan hukum potong tangan kepada pencurinya.

Sementara **Al-Hanafiyah** berpendapat: Kemah apabila terpasang dan dicuri sesuatu darinya, niscaya ditetapkan hukum potong pada pencurinya, tetapi kalau yang dicuri kemah itu sendiri, maka tidak ditetapkan hukum potong, karena ia bukan barang yang disimpan, bahkan apa-apa yang ada di dalamnya disimpan dengannya.

Pencurian Ka'bah yang Dimuliakan

Kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat: Barangsiapa yang mencuri sesuatu dari dalam Ka'bah yang dimuliakan, maka jika itu berlangsung pada waktu diizinkan kepadanya untuk masuk ke dalamnya, niscaya tidak dipotong tangannya, karena tidak ada tempat penyimpanan bagi barang

itu. Namun, jika tidak, maka ditetapkan hukum potong kepadanya, jika ia telah mengeluarkan barang curiannya ke tempat thawaf. Termasuk yang dikenakan hukum potong, yaitu pencurian apa-apa yang terdapat di atasnya, apa-apa yang digantung di Maqam, seperti paku tembaga yang terdapat di kelambunya.

Sementara **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Dijatuhi hukum potong kepada orang yang mencuri kelambu Ka'bah jika dijahit di atasnya, karena ketika itu menjadi barang yang disimpan.

Sedangkan **Al-Hanabilah** berpendapat: Orang yang mencuri sesuatu dari kelambu Ka'bah, atau dari bagian dalamnya dan barang itu sama dengan ukuran nisab, maka wajib dikenakan hukuman potong kepadanya, karena ia telah melanggar kesucian rumah Allah *Ta'ala*. Karena tindakan itu menunjukkan kelemahan imannya dan ketidaktahuannya akan kesucian Ka'bah yang dimuliakan dan penisbatannya kepada Allah, sehingga harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman potong karena melakukan pencurian padanya.

Sementara itu kelompok **Al-Hanafiyah** berkata: Barangsiapa yang mencuri sesuatu dari kelambu Ka'bah yang nilainya mencapai nisab, maka tidak wajib dikenakan hukum potong padanya, karena tidak ada pemiliknya, juga karena barangkali ia bermaksud untuk mencari keberkahan darinya. Ada yang mengatakan, hukum potong terhadap pencuri kelambu Ka'bah hanya dijatuhkan kepada orang-orang tertentu yang kuat imannya, yang mengetahui kesucian Baitullah yang suci serta penisbatan Ka'bah kepada Allah Tuhan Pemilik Kebesaran, berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam hadits tentang pemberatan hukuman kepada pencuri di tanah suci. Adapun orang-orang biasa dan kalangan awam yang bodoh terhadap kedudukan mereka di hadapan Allah dan tidak mengetahui apa-apa, mereka hanya dikenakan sanksi *ta'zir* dan tidak dijatuhi hukuman potong karena melakukan pencurian sebagian kelambunya.

Pencurian di Masjid

Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak wajib dikenakan hukum potong dalam kasus pencurian pintu-pintu masjid, karena tidak adanya unsur tempat penyimpanan. Sebab, masjid itu terbuka bagi orang yang keluar

dan masuk dan tidak ada penjaganya. Tidak ada hukum potong pula dalam kasus pencurian barang-barang masjid seperti tikarnya, lampunya, jendelanya, ubinnya, tabir-tabirnya, karena tidak masuk kategori tempat penyimpanan. Apabila unsur tempat penyimpanan ditiadakan, maka ditiadakan pula hadnya.

Al-Malikiyah berpendapat: Masjid adalah tempat penyimpanan bagi pintunya dan apa-apa yang terdapat di dalamnya, yang terdiri dari karpet, tikar, lampu-lampu, di mana barang-barang itu dibiarkan padanya, maka dijatuhi hukum potong kepada orang yang mencurinya apabila nilainya mencapai nisab. Tidak disyaratkan dalam pemotongan orang yang mencuri dari masjid harus mengeluarkan hasil curiannya darinya, bahkan sekalipun ia menghilangkannya dari tempatnya dengan penghilangan yang dapat dibuktikan, termasuk lantai dan atapnya. Adapun jika karpet hanya dibentang pada waktu siang saja, lalu digulung pada waktu malam, kemudian dicuri oleh pencuri, maka tidak ada hukuman potong padanya.

Sementara **Asy-Syafi'iyah** berkata: Ditetapkan hukum potong bagi orang muslim yang mencuri pintu masjid, gagangnya, kainnya, pagarnya, atapnya dan lampu-lampu yang dipasang padanya sebagai hiasan. Sebab pintu dipasang untuk membentengi dan yang lain-lain adalah untuk memakmurkannya dan tidak adanya syubhat pada lampu-lampu. Namun, tidak dikenakan hukum potong pada pencurian tikarnya yang disiapkan untuk dipakai dan semua yang dibentangkan padanya, dan tidak pula pada pencurian lampu yang dinyalakan padanya. Karena hal itu untuk kemanfaatan orang-orang muslim dan ia pun punya hak padanya seperti harta Baitul Mal, lantai masjid dan tikarnya tidak ada ketentuan hukum potong bagi pencurinya. Berbeda dengan tikar perhiasan dan karpet-karpetnya yang mahal, maka dihukum potong pencurinya. Demikian pula kain penutup mimbar jika ditempelkan dengan cara dijahitkan padanya. Adapun orang dzimmi apabila ia melakukan pencurian di masjid, maka ditetapkan hukum potong padanya dalam segala kondisi yang telah disebutkan tadi, karena tidak adanya kesyubhatan.

Orang yang Menyobek Saku atau Kantong

Kelompok **Al-Hanafiyah** berpendapat: Orang yang menyobek kantong uang, atau dompet, atau saku yang berisi uang atau kantong

baju yang diikat dan di dalamnya terdapat uang, lalu ia mengambil uang itu, maka tidak dikenakan hukum potong kepadanya. Namun, jika ia mengambilnya dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kantong itu, niscaya ditetapkan hukum potong. Karena pada kondisi pertama adalah tindakan yang dilakukan dari luar, dan hanya dengan menyobeknya, baru bisa diambil isinya dari luar, maka tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan mengambil dari tempat penyimpanan. Sedangkan pada kondisi kedua adalah tindakan dilakukan dari dalam, sehingga dengan memasukkannya baru dapat diambil dari tempat penyimpanan yaitu kantong baju.

Sedangkan **Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah** serta Abu Yusuf berpendapat: Ditetapkan hukuman potong dalam keadaan apa pun, karena dalam gambaran ia mengambilnya dari luar kantong baju, sekalipun tidak terjaga dengan kantong itu, tetapi terjaga oleh pemiliknya. Apabila suatu barang dianggap terjaga oleh pemiliknya pada waktu sedang tidur, di mana barang di sampingnya, maka statusnya adalah dalam keadaan terjaga olehnya sebagaimana pada waktu ia terjaga. Uang menempel di badannya, tentunya lebih pantas untuk ditetapkan hukuman potong. Kalangan Al-Hanafiyah menolak kesimpulan tersebut dengan mengatakan, bahwa tempat penyimpanan di sini adalah kantong baju, karena pemilik uang tersebut sengaja menjadikan lengan baju atau sakunya sebagai tempat penyimpanan bukan dirinya, sehingga kantong baju pun menjadi seperti kotak. Lagi pula yang disobek di sini adalah kantong bajunya atau sakunya. Adapun dalam keadaan berjalan atau lainnya, maka tujuannya padanya adalah menempuh jarak, bukan untuk menjaga harta pada kasus pertama. Sedangkan pada kasus kedua tujuannya adalah untuk istirahat dari menjaga harta, yaitu kesibukan hati dalam mengawasinya, sehingga akan membuat dirinya lelah, lalu diikatnya supaya ia dapat mengistirahatkan dirinya dari hal itu, maka karena itulah ia sengaja mengikatnya. Jadi, tujuanlah yang menjadi pertimbangan dalam bab ini.

Tidakkah engkau lihat orang yang menyobek karung yang diletakkan di atas onta yang sedang berjalan, lalu ia mengambil isinya, ditetapkan hukum potong padanya?! Karena pemiliknya sengaja menjadikan karung itu sebagai tempat penyimpanan, sehingga mencuri darinya dianggap pelanggaran terhadap tempat penyimpanan, maka harus dijatuhi hukuman

potong terhadap pelakunya. Namun, jika ia mengambil karung itu dengan isinya, maka tidak dikenakan hukum potong, karena dalam keadaan seperti ini karung itu sendiri adalah tempat penyimpanan, karena pemilik bermaksud meletakkan barang-barang padanya untuk melindunginya dari pencurian, seperti kantong baju dan sakunya, sehingga ditemukan pengambilan dari tempat penyimpanan, maka dikenakan hukum potong kepada pelakunya. Begitu pula orang yang melubangi wadah gandum atau wadah minyak dan ia mengambilnya dalam jumlah yang mencapai nisab, maka dijatuhi hukum potong karenanya, sebab ia mencuri darinya. Jika ia menyobek kantong lalu mengambil barang darinya, niscaya dikenakan hukum potong, khususnya di masa sekarang yang banyak sekali terjadi pencurian dari kantong dan saku berisi uang. Bahkan para ulama menjadikannya sebagai bahan teka teki: Seseorang dipotong tangan karena pencurian, padahal ia tidak memasuki tempat penyimpanan dan tidak mengambil harta darinya. Itulah dia orang yang menyobek lengan baju atau saku atau wadah dan mengambil uang darinya.

Pencurian dari Iring-iringan Onta

Kalangan ulama **Al-Hanafiyah** berpendapat: Jika seseorang mencuri dari konvoi, -yaitu beberapa ekor onta yang berjalan beriring-iringan dalam satu barisan- seekor onta atau sekedupnya, maka tidak dijatuhi hukum potong padanya, karena konvoi bukan merupakan tempat penyimpanan sebagaimana yang dimaksud, sehingga terdapatlah padanya syubhat ketiadaan. Ini dikarenakan orang yang menggiring, orang yang menunggangi, dan orang yang menuntunnya hanyalah bermaksud untuk menempuh jarak dan mengangkut barang-barang, bukan penjagaan, hingga sekalipun bersama iring-iringan itu ada orang bersenjata yang mengikutinya untuk mengawalnya. Sebagian mereka mengatakan: Dihukum potong orang yang mencuri darinya, jika ia merusak sekedup dan mengambil barang darinya, niscaya dihukum potong.

Sementara kalangan **Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah** berpendapat: Iring-iringan onta atau bagal yang diikat dengan tali antara satu dengan yang lain secara berderetan ke belakang, sehingga menjadi satu barisan yang dituntun oleh seorang penuntun, dan disyaratkan dalam penjagaannya hendaklah orang yang menuntun, atau orang yang

menunggangi onta terdepan, berpaling kepadanya setiap saat, sekiranya ia dapat melihat seluruhnya, maka iring-iringan seperti itu dianggap dalam keadaan terjaga. Jika digiring oleh seorang penggiring, maka dianggap terjaga jika pandangannya menjangkau semua. Jika ia tidak bisa melihat sebagian karena dihalangi oleh bukit atau bangunan, maka yang sebagian itu tidak dianggap terjaga. Jika yang ditunggangi adalah onta yang pertama dan yang terakhir, maka bagi orang yang ada di hadapannya ia sebagai penuntun dan bagi yang berada di belakangnya ia adalah penggiring. Jika ia berjalan di jalan umum atau di pasar, maka cukuplah pandangan orang yang lewat menggantikan pandangannya dan disyaratkan pula sampainya suara kepada bagian akhirnya, sebagaimana disyaratkan deretan itu tidak lebih dari sembilan ekor. Jika seperti demikian keadaannya, maka dikenakan hukum potong kepada pencurinya.

Adapun, jika onta-onta itu tidak berjalan beriring-iringan, seperti dituntun secara terpisah-pisah, maka tidaklah dianggap terjaga, menurut pendapat yang paling shahih.

Pencurian dari Kaum Kerabat

Barangsiapa yang melakukan pencurian dari kedua orangtuanya, dan ke atas menuruti jalur nasab, maka tidak dijatuhi hukuman potong. Karena keluarga biasanya terbuka dalam soal harta dan ada izin untuk memasuki tempat penyimpanannya. Juga karena kasih sayang orangtua dan perasaan cinta mereka yang kuat terhadap anak-anak mereka. Karena itulah terhalangi kesaksiannya secara syariat. Adapun pencurian oleh bapak dari harta anak adalah karena sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang anak, "*Dirimu dan hartamu milik ayahmu.*" Adapun orang-orang yang masuk dalam hubungan rahim (saudara sedarah) seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, serta paman dan bibi dari pihak ibu, adalah karena ada izin dari pemilik untuk memasuki tempat penyimpanan. Mereka digabungkan kepada hubungan kerabat anak-anak, sebab syariat telah menggabungkan mereka dalam penetapan keharaman dan penentuan hubungan. Dalam hadits qudsi disebutkan, "*Allah* ﷻ *berkata, 'Aku adalah Allah, dan Aku adalah Ar-Rahman, telah Ku-ciptakan rahim dan Kuturunkan untuknya satu nama dari nama-Ku, maka barangsiapa yang menyambungkannya, niscaya Aku menyambungkannya dan barangsiapa yang memutuskannya, niscaya Aku memutuskannya.*"

Oleh karena itulah, kami gabungkan mereka dengan anak-anak dalam hal tidak adanya hukum potong pada kasus pencurian dan dalam kewajiban memberi nafkah. Juga karena izin di antara mereka merupakan penetapan keharaman dan penentuan hubungan. Maka dalam hal boleh memandang kepadanya di tempat-tempat perhiasan yang tampak maupun yang tersembunyi seperti lengan atas untuk gelang, dada untuk kalung, dan betis untuk gelang kaki, tidaklah hal tersebut diperbolehkan melainkan karena timbulnya kesulitan seandainya diwajibkan untuk selalu menutupinya dalam kondisi seringnya bertemu ketika sedang melakukan berbagai pekerjaan dan tidak adanya perasaan malu setiap orang dari mereka terhadap yang lain. Lagi pula hubungan rahim yang suci ini diwajibkan menyambungnya dan diharamkan memutuskannya. Dengan adanya hukuman potong tangan akan mengakibatkan pemutusan hubungan, sehingga diwajibkan untuk menghindarinya dengan menghindarkan hukuman potong. Di antara nash yang menerangkan tidak terpenuhi unsur tempat penyimpanan padanya ialah firman Allah *Ta'ala:*

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu." (An-Nur: 61)

Dihapuskannya halangan makan di rumah-rumah paman atau bibi secara mutlak membuka peluang untuk bebas masuk, dan kalau diterima, maka dibebaskannya makan secara mutlak mencegah hukuman potong tangan bagi kerabat. Mereka mengatakan, kalau seseorang mencuri dari rumah milik saudara sedarah dekatnya itu barang milik orang, maka tidak ditetapkan pula hukuman potong terhadapnya. Namun, seandainya ia mencuri harta milik saudaranya itu di rumah orang lain, maka ia dijatuhi hukuman potong, dengan pertimbangan adanya tempat penyimpanan dan tiadanya. Kalau ia mencuri harta kedua orangtua dan saudara-saudaranya sesusuan, maka ditetapkan hukuman potong, karena saudara sesusuan itu tidak begitu dikenal, sehingga tidak ada kebebasan untuk masuk tanpa izin,

demi untuk menghindari tuduhan. Berbeda dengan kerabat dari hubungan nasab, karena sudah populer dan dikenal secara kebiasaan.

Kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat: Apabila kedua orangtua atau para kakek melakukan pencurian dari harta anak-anak dan cucu dari anak-anak mereka, maka tidak ada hukum potong pada seorang pun dari mereka. Adapun jika cabang yang mencuri dari asal (anak mencuri harta bapak), maka dikenakan hukum potong, karena tidak ada hak bagi anak pada harta kedua orangtuanya. Sebab itulah anak dijatuhi had karena berzina dengan budak wanita orangtuanya dan dibunuh karena membunuhnya. Adapun kalangan kerabat yang lain dari saudara sedarah yang dekat, maka wajib dikenakan hukum potong disebabkan pencurian harta mereka tanpa ada perbedaan di kalangan mereka.

Asy-Syafi'iyah berkata: Di antara syarat-syarat barang yang dicuri itu adalah tidak ada syubhat padanya berdasarkan hadits, *"Hindarkanlah berbagai had dari kaum muslimin semampu kalian."* Dalam hal ini, baik syubhat kepemilikan, seperti orang mencuri barang milik bersama antara dia dengan orang lain, atau syubhat pelaku, seperti orang mengambil barang dengan cara mencuri, dengan dugaan bahwa itu adalah miliknya atau ia memiliki asalnya atau cabangnya, syubhat tempat seperti pencurian yang dilakukan anak pada harta asal usulnya, atau salah satu asal usul dari harta cabangnya, maka tidak ada hukum potong bagi pencuri karena pencurian harta asal usulnya dan pencurian harta cabangnya hingga ke bawah menuruti jalur nasab, karena ada kesamaan antara keduanya, sekalipun berbeda-beda diyatnya. Di samping karena harta masing-masing dari mereka menjadi cadangan untuk kebutuhan yang lain. Di antarannya tidak boleh dipotong tangannya karena mencuri dari mereka. Berbeda dengan seluruh kerabat yang lain dari para saudara sedarah yang dekat dan lainnya, karena akan dijatuhi hukum potong bagi yang melakukan pencurian di antara mereka. Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, bahkan menghubungkan mereka dengan kerabat jauh, sehingga ditetapkan hukum potong terhadap pencurinya.

Al-Hanabilah berkata: Tidak diberlakukan hukum potong pada orangtua-orangtua, hingga ke atas menuruti jalur nasab, karena barang yang mereka curi dari harta benda anak-anak mereka. Dan tidak diputuskan hukum potong terhadap anak apabila mencuri dari herta kedua

orangtuanya. Alasan yang pertama, karena dominannya kasih sayang orangtua terhadap anaknya menurut kebiasaan. Hingga tidak pernah terjadi bahwa ada seorang ayah berupaya untuk memotong tangan anaknya yang mencuri hartanya selama-lamanya. Mayoritas had itu ditegakkan untuk membebaskan hak sesama hamba, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Kedua, karena anak dan apa-apa yang dimilikinya adalah milik kedua orangtuanya, untuk memenuhi berbagai hak mereka. Sebab, hak mereka berada di urutan setelah hak Allah *Ta'ala*, "*Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan apa pun dengan-Nya, dan kepada kedua orangtua berlaku baiklah.*" Adapun kaum kerabat dari kalangan saudara-saudara sedarah, maka ditetapkan hukum potong orang yang mencuri dari harta mereka, karena mereka digabungkan kepada yang lainnya dari semua orang.

Pencurian Salah Satu Pasangan Suami Istri dari yang Lain

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan pencurian dari yang lain, maka tidak ditetapkan hukum potong pada salah satu dari mereka, baik pencurian dari ruangan khusus milik salah seorang dari mereka, atau dari rumah yang mereka tinggali berdua secara bersama-sama. Sebab, masing-masing dari pasangan suami istri menyatu bersama pasangannya seakan-akan dirinya sendiri. Selain karena adanya saling tukar menukar manfaat di antara mereka, juga adanya izin masuk kepada yang lain, sehingga menjadi kurang terpenuhilah persyaratan tempat penyimpanan di antara mereka. Lagi pula di antara mereka terdapat keterbukaan soal harta menurut kebiasaan maupun penunjukan. Sebab, manakala ia mempersembahkan dirinya, padahal dirinya merupakan harta yang paling berharga, tentunya terhadap harta yang lain lebih toleran. Juga karena di antara keduanya terdapat sebab yang menetapkan keadaan saling mewarisi tanpa adanya penghalang, seperti halnya ibu bapak. Terdapat cerita di dalam kitab *Al-Muwatha'* karya Imam Malik dari Umar bin Al-Khathab, bahwa pernah dihadapkan kepadanya seorang budak yang mencuri cermin milik istri tuannya. Ia mengatakan, "Tidak ada apa pun (hukuman) atasnya, ia pelayan kalian telah mencuri barang kalian." Apabila pelayan suami tidak dijatuhi hukum potong, maka suami tentunya lebih pantas menerima kemudahan ini. Juga karena kesaksian salah seorang dari mereka terhadap yang lain tidak diterima,

karena terhubungnya berbagai manfaat bagi keduanya. Maka, demikian pula tidak ditetapkan hukum potong tangan kepada salah seorang dari mereka karena harta yang lain. Seandainya salah seorang dari mereka mencuri harta yang lain kemudian suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, sehingga istri tersebut jatuh talak ba`in tanpa perlu menjalani iddah, maka tidak ditetapkan hukum potong pada pelaku di antara mereka. Seandainya seorang laki-laki melakukan pencurian dari seorang wanita asing, kemudian mereka menikah, niscaya tidak ada pula hukuman potong terhadapnya, baik pernikahan itu berlangsung setelah diputuskan hukuman potong atau belum diputuskan. Terdapat keterangan dari Abu Yusuf yang menyebutkan, bahwa ia mengatakan, "Apabila pernikahan dilangsungkan setelah diputuskan hukum potong padanya, maka tetap dihukum potong." Andai suami mencuri dari istrinya yang dijatuhi talak pisah atau khulu' di masa iddah, niscaya tidak ada putusan hukum potong terhadapnya. Demikian pula apabila istri yang mencuri dari suami di masa iddah.

Sementara itu kalangan Asy-Syafi'iyah menurut pendapat yang paling rajih dari mereka, juga Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah pada salah satu pendapat mereka berpendapat: Diberlakukan hukuman potong terhadap orang yang mencuri dari pasangan suami istri dari yang lain di tempat penyimpan yang khusus untuk barang yang dicuri. Namun, Imam Malik menambahkan, tidak ada hukum potong bagi orang yang mencuri harta dari rumah yang mereka tinggali bersama, karena adanya izin untuk masuk.

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah** menurut pendapat yang lain dan Al-Hanabilah menurut riwayat yang lain berkata: Tidak dihukum potong bagi salah seorang di antara mereka karena mencuri harta milik yang lain, sebab masing-masing dari pasangan suami istri bersatu dengan yang lain, juga karena adanya kasih sayang dan cinta yang berlangsung di antara mereka dari perkawinan. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*" (Ar-Rum: 21)

Menurut pendapat ketiga dari kalangan **Asy-Syafi'iyah** disebutkan: Dijatuhi hukuman potong kepada suami saja, karena perempuan

mempunyai hak mendapatkan nafkah yang harus dipenuhi suaminya dan hak untuk mendapatkan pakaian, sehingga tidak ditetapkan hukum potong karena adanya syubhat dalam keberhakannya pada sebagian harta yang dicurinya. Berbeda dengan suami, karena ia tidak punya hak pada harta istrinya. Yang dinyatakan rajih dari pendapat kalangan Asy-Syafi'iyah ialah diputuskannya hukuman potong terhadap salah seorang pasangan dari suami istri dikarenakan mencuri harta milik yang lain, jika harta itu terjaga darinya. *Wallahu a`lam.*

Tuntutan Orang yang Menjadi Korban Pencurian agar Pelaku Dihukum Potong

Kalangan **Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah**, dan beberapa sahabat Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Hukum potong tangan tergantung pada tuntutan orang yang menjadi korban pencurian, dikarenakan yang dominan dalam had pencurian itu adalah hak sesama makhluk, lantaran persengketaan merupakan syarat bagi kejadian pencurian. Di sini lawan yang berpekara ialah orang yang menjadi korban pencurian.

Sedangkan kalangan **Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah** pada salah satu riwayat mereka berpendapat: Hukuman potong tidak memerlukan tuntutan dari pihak yang menjadi korban pencurian, bahkan eksekusinya tetap dilaksanakan tanpanya, karena yang dominan dalam had pencurian adalah hak Khaliq (Allah), bukan hak makhluk, dan berdasarkan keumuman ayat yang mulia, juga seperti halnya had zina.

Keterlibatan Kelompok dalam Pencurian

Para Imam, semoga Allah merahmati mereka, sepakat, bahwa kalau suatu kelompok pencuri terlibat dalam pencurian sesuatu dari harta dan tiap-tiap orang mendapatkan nisabnya dalam had pencurian, maka wajib ditegakkan had terhadap masing-masing dari mereka, sehingga harus dipotong tangannya, lantaran telah terjadi tindakan pencurian oleh setiap orang dari mereka. Sebab, secara makna pengambilan dilakukan oleh semua karena masuknya salah seorang ke tempat penyimpanan, dan secara nyata ia saling membantu yang lainnya dalam mengambil harta yang dicuri. Berhubung para pencuri tersebut sudah terbiasa dengan hal itu, maka perbuatan pun dinisbatkan kepada semua secara syariat. Berbeda jika

mereka mencuri secara bersama-sama suatu barang yang nilainya hanya mencapai satu nisab, bukan bagian masing-masing mencapai satu nisab, maka para ulama berbeda pendapat tentangnya.

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata: Tidak ada hukuman potong dikenakan pada mereka saat itu. Karena hukuman potong itu seharusnya dijatuhkan pada setiap orang dari mereka berdasarkan kejahatannya, sehingga yang dipertimbangkan adalah kelengkapan haknya, padahal di sini tak seorang pun dari mereka mencuri barang yang nilainya mencapai nisab hukuman potong, sehingga pencurian belum memenuhi syarat-syaratnya. Hukuman potong bergantung pada nisab, bukan nilai yang lebih rendah daripadanya, dilihat dari kedudukan tangan yang terhormat. Maka, tangan yang banyak tidak boleh dipotong karena perbuatan yang mengharuskan hanya satu tangan yang boleh dipotong, demi menjaga kebesaran arti dari anggota tubuh anak Adam dan penghinaan terhadap dunia dan harta bendanya, sehingga tidak ada hukuman potong. Hadits menyebutkan, *"Potonglah karena mencuri seperempat dinar dan janganlah kalian potong pada nilai yang lebih rendah daripada itu."*

Sementara **Al-Malikiyah** berpendapat: Apabila harta yang dicuri termasuk barang yang memerlukan bantuan orang lain, maka mereka harus dijatuhi hukum potong semuanya. Namun, jika termasuk barang yang memungkinkan untuk dilakukan oleh seorang dengan sendirinya, maka ada dua pendapat: Salah satunya; ditegakkan had atas mereka semuanya. Dan kedua; mereka tidak dijatuhi hukuman potong. Apabila masing-masing dari mereka mengambil satu barang secara sendiri-sendiri, maka tidak dikenakan hukuman potong pada masing-masing dari mereka kecuali apabila nilai barang yang dikeluarkannya itu mencapai nisab dan tidak digabungkan dengan barang yang diambil oleh yang lain. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa yang lain."* (Al-An'am: 164) dan tidak ada hukuman potong pada nilai barang curian yang kurang dari nisab.

Sedangkan kalangan **Al-Hanabilah** berpendapat: Wajib dijatuhkan hukuman potong kepada mereka semua, baik barang yang dicuri merupakan benda yang berat yang memerlukan keterlibatan semua atau tidak, baik mereka berkumpul untuk mengeluarkannya dari tempat penyimpanan atau masing-masing dari mereka mengeluarkannya sendiri-

sendiri, apabila barang yang dicuri mencapai nisab ketika disatukan, demi mengagungkan kehormatan tangan dan memperketat dalam memelihara hak-hak sesama hamba. Juga karena hukuman itu bergantung pada ukuran harta yang dicuri, yaitu ukuran harta yang dicuri inilah yang menentukan hukuman potong untuk menjaga harta dan memperhatikan keharamannya, sehingga kita dapat menutup pintu rapat-rapat di hadapan berbagai jaringan kejahatan yang berkumpul untuk merampas harta benda milik orang lain.

Apabila Beberapa Orang Masuk ke Tempat Penyimpanan

Apabila sekelompok pencuri masuk ke tempat penyimpanan, lalu sebagian mereka berperan mengambil barang dan yang lain tidak mengeluarkan sesuatu pun dan mereka tidak membantu dalam mengeluarkannya, sementara bagian yang didapat masing-masing mencapai nisab, maka mereka dijatuhi hukuman potong semuanya. Karena keputusan mengeluarkan barang sekalipun hanya dilakukan oleh sebagian, tetapi secara makna terjadi dari semua, karena keterlibatan mereka semua dalam pencurian. Juga karena kemampuan orang yang mengambil muncul disebabkan kebersamaan mereka, lantaran para pencuri sudah terbiasa dengan cara itu, dimana orang yang tidak turut membawa di antara mereka berperan untuk jaga-jaga. Kalau hukuman potong tangan terhalangi karena hal ini, niscaya akan menyebabkan tersumbatnya pintu had, namun jika tidak terhalangi, maka tidak apa-apa.

Karena itu, diharuskan untuk memperberat hukuman pada orang yang membantu melubangi, sekalipun ia tidak mengeluarkan barang dan tidak membantu mengangkutnya. Disyaratkannya semua masuk, karena mereka apabila bersama-sama dan bersepakat untuk melakukan pencurian, tetapi yang masuk rumah hanya salah seorang dari mereka atau sebagian, dan mereka mengeluarkan barang sedangkan yang lain tidak turut masuk, maka hukuman potong hanya dijatuhkan kepada orang yang masuk rumah di antara mereka saja dan mengeluarkan barang, asalkan diketahui siapa orangnya di antara mereka. Tetapi, jika tidak diketahui siapa yang masuk, maka wajib dikenakan sanksi *ta'zir* kepada mereka dan ditahan sampai telihat mereka bertaubat. Tidak wajibnya dikenakan hukuman potong terhadap orang yang tidak masuk rumah, karena tidak

dapat dipastikan bantuan mereka dalam melanggar tempat penyimpanan dengan memasukinya. Tidak dipertimbangkannya kebersamaan mereka dikarenakan berlangsung sempurnanya pelanggaran terhadap tempat penyimpanan hanya terjadi dengan memasukinya. Mereka menambahkan, hal itu apabila orang yang masuk, yang mengangkut barang termasuk orang yang berhak dijatuhi hukuman potong ketika ia melakukan perbuatan itu sendirian, yaitu sudah baligh, berakal dan orang asing. Adapun jika yang mengambil dan mengangkut barang itu anak kecil, atau orang gila, atau masih saudara sedarah yang dekat dengan pemilik rumah, maka tidak dihukum potong seorang pun dari mereka, karena orang yang tidak mengangkut dalam perbuatan ini hanya mengikuti orang yang mengangkut, sehingga jika tidak wajib dijatuhi hukum potong pada orang yang menjadi otaknya, niscaya tidak wajib pula pada orang yang mengikuti.

Sedangkan kalangan **Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah** berpendapat: Kalau sekelompok pencuri masuk ke tempat penyimpanan dan mereka sepakat untuk melakukan pencurian, lalu hanya sebagian dari mereka yang mengeluarkan barang, maka tidak ditetapkan hukuman potong kecuali pada orang yang mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan apabila bagian masing-masing dari mereka mencapai nisab, yaitu tiga dirham atau lebih. Sedang yang masuk namun tidak mengeluarkan barang dan tidak membawanya, tidak dikenakan hukuman potong, karena ia tidak mencuri dan tidak lengkap syarat-syarat pencurian padanya. Begitu pula apabila bagian masing-masing dari mereka tidak mencapai nisab, maka tidak dijatuhi hukuman potong pada salah seorang dari mereka, karena tidak ada hukuman potong pada barang yang nilainya kurang dari nisab. Jika dua orang pencuri yang mukallaf terlibat dalam mengeluarkan dua nisab barang curian atau lebih dari tempat penyimpanan, niscaya mereka dijatuhi hukuman potong, karena masing-masing dari mereka berdua mencuri satu nisab. Adapun jika barang yang dikeluarkan kurang dari dua nisab, maka tidak dikenakan hukuman potong pada keduanya.

Apabila Pencuri Melubangi Pintu

Kalangan ulama **Al-Hanafiyah**, semoga Allah merahmatinya, berpendapat: Apabila pencuri melubangi rumah, lalu memasukinya dan mengambil barang darinya, kemudian barang itu diserahkannya kepada

temannya yang berada di luar rumah melalui lubang tadi atau dari atas pintu, maka tidak wajib mengenakan hukum potong pada keduanya, karena terhalangi tangan yang dianggap mengambil barang yang dicuri sebelum keluarnya orang yang masuk, sehingga melahirkan syubhat dalam pencurian, sekiranya pencurian tidak berlangsung seutuhnya dari salah seorang mereka. Abu Yusuf mengatakan, jika orang masuk tadi mengeluarkan tangannya hingga menjulur keluar melalui lubang, maka hukum potong dijatuhkan pada yang masuk. Jika yang berada di luar memasukkan tangannya melalui lubang itu, lalu mengambil barang, maka keduanya dikenakan hukum potong. Adapun jika setiap orang dari mereka bekerja sendiri-sendiri tidak saling bantu membantu, maka tidak dijatuhi hukuman potong pada salah seorang dari mereka. Hal itu terjadi apabila orang yang berada di luar melihat ada lubang lalu ia menjulurkan tangannya ke dalam lubang itu dan tangannya jatuh pada barang-barang yang telah dikumpulkan oleh orang yang masuk, lalu ia mengambilnya, maka tidak dijatuhi hukuman potong pada salah seorang dari mereka. Apabila pencuri melubangi sebuah rumah lalu ia melemparkan barang dari lubang itu ke jalan, kemudian ia keluar dan mengambil barang itu, maka ia dihukum potong. Karena cara ini termasuk di antara tipu muslihat para pencuri. Apabila orang yang masuk itu meletakkan barang di dekat lubang, kemudian keluar dan mengambilnya, ada yang mengatakan, dihukum potong. Tetapi pendapat yang shahih menyatakan, dia tidak dihukum potong.

Andaikan di rumah itu ada sebuah sungai yang mengalir, lalu ia melemparkan barang itu ke sungai, kemudian ia keluar mengambilnya, maka jika barang itu keluar karena dorongan air, ia tidak dihukum potong, karena ia tidak mengeluarkannya dengan perbuatannya. Ada yang mengatakan dikenakan hukum potong, karena barang itu keluar karena pekerjaannya. Karena mengalirnya air membawa barang itu disebabkan karena ia melemparkannya kepadanya, sehingga tindakan pengeluaran disandarkan kepadanya. Itu merupakan muslihat lain dari pencuri, supaya ia leluasa menghindari tuntutan tuan rumah, namun hal itu tidak bisa menggugurkan hukum potong darinya. Apabila ia melubangi rumah lalu melemparkan barang curian ke jalan, ternyata barang itu diambil oleh orang lain dari jalan, maka tidak ada hukum potong untuk salah satu

dari mereka. Apabila ia meletakkan barang itu di atas keledai dari dalam rumah, lalu keledai itu digiringnya dan dikeluarkannya, kemudian ia baru mengambilnya, maka ia dijatuhi hukum potong. Karena berjalannya keledai itu dikaitkan kepadanya, lantaran ia menggiringnya. Apabila ia menggantungkan barang itu ke leher seekor anjing lalu anjing itu diusirnya hingga keluar, lalu ia mengambil barang tadi, maka ia dijatuhi hukum potong. Tetapi kalau anjing itu keluar tanpa ada gertakan darinya, maka tidak dihukum potong. Karena binatang punya pilihan, sehingga selagi tidak merusak pilihan itu dengan membebani dan menggiring, tidak terputus penisbatan perbuatan kepadanya. Barangsiapa yang melubangi rumah lalu memasukkan tangannya padanya dan mengambil sesuatu tanpa memasuki rumah, maka tidak wajib dijatuhkan hukum potong padanya dalam kondisi ini, karena pelanggaran tempat penyimpanan disyaratkan harus lengkap, untuk menghindari syubhat tidak adanya pencurian, dan itu menggugurkan, karena yang kurang itu sama dengan tidak ada.

Kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat: Barangsiapa yang melubangi rumah orang lain, kemudian memasukinya, lalu orang yang berada di luar mengambil barang seukuran nisab, dengan cara menjulurkan tangannya ke dalam tempat penyimpanan karena barang tersebut tidak dikeluarkan oleh orang yang berada di dalam, maka wajib dijatuhkan hukum potong pada orang yang berada di luar saja. Karena sesungguhnya dialah yang mengeluarkan barang itu dari tempat penyimpanannya, sedangkan orang yang berada di dalam tidak mengeluarkannya, maka tidak wajib dijatuhi hukum potong padanya. Kalau orang yang berada di dalam menjulurkan tangannya dengan barang tersebut kepada orang yang berada di luar tempat penyimpanan dan diterima oleh orang itu dari luar, maka hukuman potong dijatuhkan pada orang yang berada di dalam saja. Karena dialah yang telah mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan; sedangkan orang yang berada di luar tidak melanggar tempat penyimpanan dan tidak mengeluarkan barang, sehingga tidak dijatuhi hukuman potong. Jika tangan mereka berdua bertemu, yaitu orang yang berada di tempat penyimpanan dan orang yang berada di luar, di tengah-tengah lubang, maka orang yang ada di luar mengeluarkan sesuatu yang diterimanya dari orang yang berada di dalam, atau orang yang ada di dalam itu mengikatnya dengan tali, lalu

orang yang ada di luar menariknya dari tempat penyimpanan, maka wajib dikenakan hukuman potong kepada keduanya secara bersama.

Barangsiapa yang meletakkan (mengangkat) sesuatu ke atas punggung temannya di dalam tempat penyimpanan, lalu ia keluar dengan membawanya, yang kalaulah bukan karena dia temannya tidak akan sanggup membawanya, niscaya keduanya dijatuhi hukuman potong. Namun, jika orang yang memanggul itu sanggup membawanya tanpa bantuan orang yang ada di dalam, maka hanya orang yang berada di luar itu yang dihukum potong, dikarenakan dialah yang membawa barang itu.

Sementara **Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah** berpendapat: Kalau ada seseorang melubangi rumah dan ada orang lain mengeluarkan barang dari lubang itu, sekalipun pada waktu itu juga, maka tidak ada hukuman potong pada salah satu dari mereka, karena orang yang melubangi tidak mencuri, sedangkan yang mengambil, mengambilnya dari bukan tempat penyimpanan. Namun, diwajibkan kepada yang pertama mengganti tembok yang dilubangi dan kepada yang kedua mengganti barang yang diambil, dan ini apabila di dalam rumah tidak ada seorang pun. Adapun jika di sana ada penjaga yang berada dekat dari lubang, dan ia mengawasi barang, maka harta itu berada di tempat penyimpanan karena keberadaannya, sehingga wajib mengenakan hukum potong pada orang yang mengambil.

Tetapi jika orang yang menjaga itu tidur, maka menurut pendapat yang shahih tidak ada hukuman potong, seperti orang yang tidur sementara pintu rumahnya terbuka, dan disyaratkan pula hendaknya orang yang mengeluarkan itu mumayyiz. Adapun jika ia melubangi rumah, kemudian menyuruh anak kecil yang belum mumayyiz atau orang gila untuk mengeluarkan barang, maka yang orang menyuruh itu dihukum potong. Dan jika ia menyuruh anak yang mumayyiz atau seekor kera, maka tidak ada hukuman potong, karena yang disuruh itu bukan alatnya.

Jika ada dua orang saling bantu membantu melubangi rumah kemudian salah seorang dari mereka sendirian mengeluarkan barang seukuran nisab atau lebih, atau salah seorang dari mereka meletakkannya di dekat lubang lalu yang lain mengeluarkannya dan ia ikut juga terlibat dalam melubangi tadi, dan barang yang dikeluarkannya itu mencapai nisab atau lebih, maka

wajib dikenakan hukum potong kepada orang yang mengeluarkan barang, dalam dua gambaran tadi, karena dialah yang mencuri. Seandainya orang yang berada di dalam meletakkan barang di tengah-tengah lubang, lalu temannya yang berada di luar mengambilnya, atau diserahkannya kepada orang lain dari mulut lubang itu dan barang itu sepadan dengan dua nisab atau lebih, maka keduanya tidak dijatuhi hukum potong menurut pendapat yang paling terang. Sebab, masing-masing dari mereka tidak mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan yang utuh, yaitu dinding dan pencuri itu disebut *zharif*. Pendapat kedua menyatakan, keduanya dihukum potong karena semua terlibat dalam pembuatan lubang dan mengeluarkan barang, dan supaya hal itu tidak menjadi alasan untuk menggugurkan had. Kalau ia mengikat barang itu untuk temannya yang berada di luar, lalu orang yang berada di luar ini menariknya, niscaya dihukum potong orang yang berada di luar, dan tidak orang yang berada di dalam, namun keduanya dikenakan tanggung jawab untuk mengganti.

Orang buta dihukum potong karena pencurian barang yang ditunjukkan kepadanya oleh orang yang lumpuh, jika orang buta itu menggendong orang yang lumpuh dan membawanya masuk ke tempat penyimpanan agar menunjukkan barang itu kepadanya, kemudian si buta membawa keluar barangnya, karena orang buta itu dialah sesungguhnya yang mencuri.

Orang lumpuh dihukum potong karena barang yang dibawanya keluar dari tempat penyimpanannya, meskipun orang buta menggendong orang yang lumpuh itu, karena dalam kondisi demikian orang lumpuh itulah yang sesungguhnya mencuri. Orang yang buta tidak dihukum potong dalam keadaan ini, karena dia bukan yang membawa barang. Pembukaan pintu, pengrusakan gembok atau lainnya, pemanjatan tembok adalah sama dengan melubangi dinding dalam kasus-kasus yang lalu. Seandainya barang yang berada di tempat penyimpanan dilempar ke luar tempat penyimpanan atau diletakannya di air yang mengalir atau diam, atau ditempatkan pada tempat angin bertiup, sehingga barang itu keluar dari tempat penyimpanan, niscaya ditetapkan hukuman potong pada beberapa gambaran ini semua. Karena dalam semua kasus ini, tindakan mengeluarkan dinisbatkan kepadanya, baik dilemparkan dari lubang atau

dari pintu, atau dari atas tembok, baik diambil setelah dilempar atau tidak, dalam keadaan rusak seperti dilemparkan ke dalam api atau tidak.

Seandainya pencuri membuat lubang di waktu malam, tetapi saat itu ia tidak mencuri, kemudian ia kembali lagi di malam yang lain sebelum tempat penyimpanan diperbaiki, lalu ia melakukan pencurian, maka menurut pendapat yang paling shahih dikenakan hukuman potong kepadanya, sebagaimana kalau ia membuat lubang di awal malam, kemudian mencuri di akhirnya. Tetapi ada yang mengatakan, tidak dikenakan hukuman potong.

Pencurian Orang Merdeka yang Masih Kecil

Kalangan ulama **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Barangsiapa yang mencuri (menculik) orang merdeka, jika korbannya masih kecil, maka tidak dijatuhi hukum potong terhadapnya, karena orang merdeka itu bukan harta.

Jika ada yang berkata: Telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Aisyah ﵂, bahwa pernah dihadapkan kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki yang melakukan penculikan dua orang anak. Orang tersebut membawa kabur anak-anak itu dan menjual mereka di negeri lain, maka beliau memerintahkan untuk memotong tangan pencuri tersebut."

Sanggahan terhadap argumen ini adalah dengan mengatakan, bahwa hadits tersebut dhaif. Seandainya dianggap shahih, maka hal itu dikaitkan dengan para hamba sahaya. Keputusan hukum mereka ialah: jika ada orang yang mencuri dari tempat penyimpanan seorang budak yang belum mumayyiz, karena masih kecil, atau ia orang asing, atau gila, maka ditetapkan hukuman potong, seperti halnya harta-harta yang lain. Tempat penyimpanannya adalah mulai batas beranda rumah dan semisalnya. Kalau ia mencuri orang merdeka yang masih kecil, belum mumayyiz, atau orang gila, atau orang asing, atau orang buta dari suatu tempat yang tidak menandakan ditelantarkan, karena mengenakan kalung, atau harta lain selain itu, seperti perhiasan dan pakaian yang pantas, dan nilai-nilai barang itu mencapai nisab, maka menurut pendapat yang paling shahih tidak dihukum potong pencurinya. Sebab, orang merdeka itu punya kuasa atas sesuatu yang ada bersamanya. Karena itu, kalau ia ditemukan sendirian dan ada perhiasan bersamanya, maka ditetapkan untuknya perhiasan itu,

sehingga sama dengan orang yang mencuri seekor onta, sedang pemiliknya menungganginya.

Pendapat kedua, yaitu dihukum potong. Dengan alasan dia mengambilnya karena barang yang ada bersamanya. Adapun kalau ia mencurinya dari suatu tempat yang diduga sengaja untuk ditelantarkan, seperti tempat yang sepi atau padang pasir, maka tanpa ada perbedaan tidak dikenakan hukuman potong. Atau bersamanya terdapat pakaian atau perhiasan yang melebihi kepantasannya dan ia menculiknya dari suatu tempat penyimpanan yang layak untuk barang itu, maka ditetapkan hukum potong tanpa ada perbedaan. Atau ia menculiknya dari suatu tempat penyimpanan yang hanya cocok untuk anak kecil, maka tidak dihukum potong, tanpa ada perbedaan. Ini apabila kalung yang ada milik anak kecil itu sendiri. Namun, jika milik orang lain, maka kalau ia mengambilnya dari tempat penyimpanan semisalnya, niscaya dihukum potong dan kalau tidak maka tidak pula secara pasti. Kalau ia mengeluarkan anak kecil dari tempat penyimpanan, kemudian ia mencopot kalung darinya, niscaya tidak dihukum potong, karena ia tidak mengambilnya dari tempat penyimpanan. Seandainya ia mencuri seuntai kalung yang menggantung pada leher seorang anak kecil, sekalipun orang merdeka, atau menggantung di leher seekor anjing, dimana keduanya berada di tempat penyimpanan, atau ia mencurinya bersama anjing, niscaya pelakunya dijatuhi hukum potong.

Sementara kelompok **Al-Malikiyah** berpendapat: Tidak wajib dijatuhi hukuman potong terhadap orang yang mengambil perhiasan atau pakaian yang ada pada anak kecil yang belum mumayyiz atau barang itu bersamanya di sakunya, atau di lehernya, dan tidak ada penjaga untuk anak itu dan anak itu pun tidak berada di rumah keluarganya. Sebab, anak kecil yang belum mumayyiz itu bukan tempat penyimpanan bagi barang-barang yang ada padanya. Sama dengan anak kecil adalah orang yang gila, sekalipun dewasa. Adapun jika anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz diculik, sedang ia belum bisa berjalan dan belum pandai berbicara, maka wajib dikenakan hukuman potong kepada pelaku, karena statusnya ia seperti harta yang dihormati. Hal itu dikarenakan anak kecil itu apabila ia belum mumayyiz maka dialah yang menjadi incaran pencuriannya bukan yang lainnya, dan barangkali tidak ada sesuatu pun padanya. Sebab kalau tidak, pastilah yang diambil darinya hanyalah apa-apa yang ada padanya,

berupa perhiasan atau pakaian; sedangkan dirinya ditinggalkan, sehingga dalam keadaan demikian wajib ditegakkan had atas pelaku sebagai bentuk hukuman baginya. Karena status anak itu lebih mahal daripada harta. Juga berdasarkan hadits riwayat Ad-Daruquthni dari Aisyah ﷺ, ia menceritakan, "Pernah dihadapkan kepada Rasulullah seorang laki-laki yang telah menculik dua orang bayi, kemudian ia membawa kabur bayi-bayi itu dan menjual mereka di tempat lain, maka beliau memerintahkan untuk memotong tangan pelakunya."

Sedangkan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Tidak wajib dikenakan hukuman potong kepada penculik anak kecil yang merdeka, sekalipun pada anak itu terdapat perhiasan yang jumlahnya mencapai nisab. Yang dimaksud dengan perhiasan adalah berupa emas, perak atau permata yang dikenakannya. Hal itu dikarenakan orang merdeka itu statusnya bukan harta dan perhiasan, yang ada padanya mengikuti status, dan tidak ada hukuman potong kecuali karena mengambil harta, maka ia tidak dikenakan hukuman potong karena melakukan penculikan terhadapnya. Kendati dosa dan hukumannya di sisi Allah *Ta'ala* jauh lebih keras daripada hukuman pencuri harta semata. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan dari Rabb Yang Mahatinggi disebutkan: *"Ada tiga orang yang Aku menjadi lawan berperkara mereka di Hari Kiamat: Seseorang diberi kepercayaan kemudian dia berkhianat; seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang menyewa seorang buruh, lalu buruh itu menyelesaikan pekerjaannya, tapi ternyata orang itu tidak memenuhi upahnya."*

Hanya saja hukum potong yang menjadi hukuman di dunia tidak ditetapkan atasnya secara syariat, karena adanya syubhat, yaitu dalih bahwa dia mengambil anak itu untuk mendiamkannya atau membawanya kepada orang yang akan menyusuinya. Yang dimaksud anak kecil di sini yaitu anak yang belum mumayyiz yang belum bisa berjalan dan berbicara. Tetapi seandainya anak itu sudah bisa berjalan, berbicara dan mumayyiz, maka tidak dijatuhi hukuman potong kepada pelaku berdasarkan ijma'. Karena anak itu punya kekuasaan atas dirinya, sehingga penculikannya merupakan penipuan. Tidak ada ketetapan hukum potong pada kasus penipuan. Namun, diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa ia mengatakan, ditetapkan hukum potong pada kasus penculikan anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz. *Wallahu a`lam.*

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Kalau ada seorang hamba sahaya tidur di atas seekor onta, lalu seseorang menuntun onta itu dan mengeluarkannya dari rombongan kafilah, maka ditetapkan hukum potong. Namun, jika yang tidur di atas onta itu adalah orang yang merdeka, lalu ia mengeluarkannya, maka menurut pendapat yang paling shahih tidak ada hukuman potong, karena onta itu ada di tangannya.

Apabila Tamu Melakukan Pencurian

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Tidak wajib dikenakan hukuman potong terhadap tamu apabila melakukan pencurian lebih dari nisab dari orang yang menjamunya di rumahnya. Karena rumah itu sekalipun berstatus tempat penyimpanan, namun tamu diizinkan untuk memasukinya. Dan karena izin itu pula statusnya menjadi seperti penghuni rumah sendiri, sehingga perbuatannya itu merupakan bentuk pengkhianatan bukan pencurian. Demikian pula apabila ia melakukan pencurian di salah satu kamar rumah yang dirinya dipersilahkan memasukinya, dalam keadaan terkunci atau dari lemari yang terkunci. Sebab, rumah tersebut dengan segala kamarnya merupakan satu tempat penyimpanan. Oleh karena itulah, apabila pencuri mengeluarkan barang dari sebagian kamar ke tengah rumah, tidak dijatuhi hukuman potong selama ia tidak mengeluarkannya dari rumah itu. Apabila rumah dengan segala ruangannya merupakan satu tempat penyimpanan, maka dengan adanya izin memasukinya, niscaya menjadi cacatlah status tempat penyimpanan bagi kamar-kamar, dan itu merupakan syubhat yang dapat menghindarkan had dari tamu yang melakukan pencurian.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Kalau ada tamu yang mencuri di tempat orang yang menjamunya atau seorang tetangga dari warung tetangganya, atau orang yang mandi di kamar mandi umum, jika ia masuk untuk mencuri, niscaya tidak wajib dikenakan hukuman potong kepadanya. Karena ia dianggap mengambil harta yang tidak berada di tempat penyimpanan. Sebab rumah itu tidak dianggap sebagai tempat penyimpanan baginya, lantaran tuan rumah telah mengizinkannya untuk memasuki tempat itu. Sebab, mereka telah mensyaratkan dalam mewajibkan hukum potong tangan pada kasus pencurian beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu:

Pertama; nilainya sama dengan seperempat dinar.

Kedua; barang itu milik orang lain.

Ketiga; tidak ada kesyubhatan padanya.

Keempat; statusnya berada di tempat penyimpanan dengan adanya pengawasan atau dengan penjagaan oleh tempatnya.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, niscaya tidak wajib dikenakan hukum potong. Di sini salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu keadaan barang itu terjaga.

Sedangkan **Al-Malikiyah** berpendapat: Tidak wajib dijatuhi hukum potong pada tamu yang telah dipersilahkan untuk memasuki rumah apabila ia melakukan pencurian suatu barang darinya dengan nilai melebihi nisab. Karena ia bisa masuk lantaran telah ada izin dari pemilik rumah, ia dianggap menjadi pengkhianat, bukan pencuri. Tidak ada ketentuan hukum potong bagi orang yang melakukan pencurian di rumah-rumah yang terbuka untuk umum, yang mempersilahkan semua orang bebas memasukinya tanpa perlu izin dari para pemiliknya. Maka, apabila barang yang telah dicuri dikeluarkan dari pintu, niscaya tidak ada hukum potong bagi pelaku, akan tetapi dia telah berakhianat terhadap amanat yang diberikan kepadanya. Kecuali jika ia mencuri sesuatu yang tersimpan seperti dalam lemari yang berada di tempat itu, maka jika pelaku telah mengeluarkan barang itu dari tempat penyimpanannya ke pintu, niscaya dikenakan hukum potong. Tetapi jika ia mengeluarkannya untuk maksud mengumpulkannya, maka tidak dihukum potong, karena telah ada izin secara kebiasaan maupun hakekat, untuk masuk, sehingga tidak terpenuhilah syarat-syarat tempat penyimpanan, dan tidak berlangsung sempurnalah pencurian.

Pencurian dari Toko-toko Para Pedagang, Kios-kios Umum dan Swalayan-swalayan

Kalangan **Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah** berkata: Tidak dikenakan hukum potong pada pencuri yang melakukan pencurian dari warung-warung para pedagang dan toko-toko, karena para pemiliknya telah mengizinkan semua orang memasukinya untuk berbelanja, sehingga dengan demikian tidak terpenuhilah syarat penyimpanan, maka ditetapkanlah padanya keputusan tidak ada hukum potong terhadap pencuri di siang hari. Biasanya pedagang membuka tokonya di pasar di pagi hari dan

menyambut dengan ramah orang-orang yang masuk untuk melihat-lihat barang dagangannya dan membelinya. Dia merasa senang banyaknya orang yang keluar masuk ke tokonya, karena dengan begitu ia bisa mendapatkan keuntungan dan melariskan barang-barang dagangannya. Maka, jika salah seorang pengunjungnya melakukan pencurian padanya, niscaya tidak ditetapkan padanya hukuman potong, karena ada izin secara kebiasaan atau hakekat untuk masuk, sehingga menjadi cacatlah syarat tempat penyimpanan. Kecuali jika ia mencuri di tempat itu malam hari, dikarenakan bangunannya didirikan untuk menjaga harta benda yang ada di dalamnya. Tidak terpenuhinya syarat tempat penyimpanan di siang hari, karena ada izin, dan izin ini tidak berlaku di malam hari, sehingga wajib dihukum potong pada pencurian yang dilakukan di waktu malam harinya, apabila nilai barang yang dicuri mencapai nisab, sekalipun tidak ada penjaganya.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Tidak ada hukum potong bagi orang yang diperkenankan masuk ke sebuah rumah, toko, atau warung untuk berbelanja, karena ada syubhat tidak terpenuhinya syarat tempat penyimpanan oleh izin memasuki tempat-tempat ini secara kebiasaan dan tradisi. Sebab, memang telah diperkenankan kepada semua orang memasuki tempat-tempat ini di siang hari untuk memenuhi berbagai keperluan mereka dan membeli beragam kebutuhan tanpa halangan dan keharusan memohon izin, sehingga barang-barang yang ada di sana pun menjadi tidak tersimpan, sekalipun berada di dalam bangunan dan ada di sana penjaganya. Tetapi, izin merupakan syubhat.

Demikian juga pakaian yang dipajang di depan pintu untuk ditawarkan dan menarik perhatian para pelanggan kepadanya, barang-barang penjual minyak wangi yang diletakkan di pintu tokonya, periuk-periuk yang digunakan untuk memasak di toko yang dijaga dengan penghalang yang diletakkan di pintu toko, karena sulit untuk memindah-mindahkannya ke suatu bangunan, dan terhalanginya menutup pintu karenanya, semua itu apabila terjadi di siang hari, yaitu pada waktu adanya izin masuk.

Toko dalam keadaan tertutup tanpa penjaga merupakan tempat penyimpanan bagi barang-barang dagangan tukang sayur di waktu aman di malam hari. Berbeda dengan toko yang terbuka di malam hari dan tidak ada penjaganya, atau tertutup dalam situasi tidak aman, dan

toko tempat penjual pakaian di malam hari, karena tidak diperkenankan memasukinya. Mereka menambahkan pintu-pintu rumah dan kamar-kamar yang ada padanya, toko-toko dengan gembok-gembok, ring-ring serta paku-paku yang menguncinya, dianggap terjaga dengan terpasangnya sekalipun dalam keadaan terbuka, atau tidak ada seorang pun di rumah-rumah dan toko-toko itu dan sama dengannya yaitu atap-atap rumah dan toko. Marmer dan batu batu terjaga dengan tetap di tempatnya. Makanan para pedagang terjaga dengan cara diikatkan satu sama lain sekiranya tidak bisa diambil sesuatu darinya kecuali dengan melepas ikatan, atau dengan cara merusak batang kayu yang ditancapkan padanya. Berbeda apabila hal itu tidak ditancapkan, maka disyaratkan hendaknya ada pintu yang terkunci, sebagaimana keadaan di masa kita sekarang. Apabila pedagang membiarkan jendela warungnya terbuka di malam hari, lalu pencuri memasukkan tangannya darinya dan mengambil barang yang nilainya mencapai nisab, maka tidak wajib dijatuhkan hukum potong kepadanya, karena dia tidak melanggar tempat penyimpanan. Begitu pula tidak dihukum potong apabila pencuri membuat lubang di toko itu dan meninggalkannya, kemudian datang seseorang dari jalan dan memasukkan tangannya melalui lubang untuk mencuri barang yang nilainya lebih dari nisab, maka tidak wajib dikenakan hukum potong padanya, karena tidak ada unsur melanggar tempat penyimpanan. Mereka menambahkan: Kalau ada pencuri mencuri makanan di masa-masa sulit dan harga-harga mahal dan ia tidak mampu membelinya, maka tidak dihukum potong sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama manusia, seperti yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Al-Khathab.

Pencurian di Kapal

Al-Malikiyah berpendapat: Pencurian yang dilakukan dari kapal berlangsung dalam bentuk enam belas macam, di mana detilnya akan dijelaskan nanti. Ditetapkan hukum potong dalam kasus pencurian dari tempat penyimpanan barang dan apa-apa yang dihubungkan dengannya, dikeluarkannya darinya atau tidak, berasal dari penumpang atau bukan, di tengah keberadaan pemilik barang atau tidak, sedang barang itu berada di tempat barang di kapal itu atau apa-apa yang dihubungkan kepadanya. Ditetapkan hukum potong dalam kasus pencurian dari tempat selain tempat

barang di kapal dalam lima kondisi: Yaitu jika di tengah keberadaan pemilik barang, dikeluarkannya darinya atau tidak, orang asing atau penumpang. Kelima adalah orang asing yang mengeluarkannya darinya tanpa kehadiran pemilik barang. Dan dalam tiga kondisi tidak ada hukuman potong padanya, yaitu keadaan ketika tidak ada pemilik harta dan pencuri berasal dari penumpang, dikeluarkannya darinya atau tidak, atau orang asing dan ia belum mengeluarkannya darinya.

Pencurian dari Orang yang Berutang

Kelompok **Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah** berpendapat: Seorang pencuri tidak dihukum potong apabila mencuri sesuatu yang mencapai nisab dari harta yang dirinya punya saham padanya. Seperti salah seorang dari dua orang yang berkongsi mencuri dari tempat penyimpanan rekan kongsinya harta yang dimiliki bersama oleh mereka berdua. Sebab, pencuri itu punya hak pada harta tersebut, dan itu adalah syubhat yang dapat menghindarkan had dari pencuri, sehingga tidak ditetapkan hukum potong terhadapnya.

Orang yang punya piutang beberapa dirham pada orang lain, lalu ia mencuri barang senilai itu, maka tidak dijatuhi hukuman potong. Karena apa yang telah dilakukannya adalah memenuhi haknya yang pasti. Utang yang jatuh tempo maupun utang jangka panjang statusnya sama dalam hal tidak adanya hukuman potong, sebagai bentuk *istihsân*. Sebab, penundaan itu adalah untuk mengakhirkan tuntutan. Secara qiyas ditetapkan hukum potong, karena dia tidak diperbolehkan mengambilnya sebelum jatuh tempo, tetapi karena jelas ada haknya sekalipun penagihannya terlambat menjadi syubhat. Tidak pula dihukum potong kalau ia mencuri melebihi haknya. Sebab, dengan tambahan ia menjadi rekan kongsi dalam harta tersebut sebesar nilai haknya. Tidak ada bedanya antara orang yang berutang yang kecurian itu sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya atau tidak, dan sekalipun ia mengambil barang yang tidak sejenis dengan haknya. Jika haknya dalam bentuk beberapa dirham atau beberapa dinar, lalu ia mengambil barang, maka dijatuhi hukuman potong, dikarenakan tidak ada hak baginya untuk mengambilnya. Jika utangnya berupa beberapa dirham, tetapi ia mengambil beberapa dinar atau sebaliknya, maka ada yang mengatakan, ia dijatuhi hukuman potong, karena itu tidak

menjadi qishash untuknya, tetapi berlaku sebagai jual beli, yang tidak dinyatakan sah kecuali dengan sikap saling ridha, sehingga tidak ada hak baginya untuk mengambilnya. Ada yang mengatakan, tidak dijatuhi hukum potong karena di antara keduanya masih sejenis dari sisi nilai. Dan dihukum potong kalau ia mencuri perhiasan dari perak sedang utangnya adalah beberapa dirham. Jikalau ia mencuri dari orang yang berhuntang kepada ayahnya, atau orang yang berutang kepada anaknya yang sudah besar, maka dijatuhi hukuman potong, dikarenakan hak mengambil itu milik orang lain. Namun, kalau ia mencuri dari orang yang berutang kepada anaknya yang masih kecil, niscaya tidak dihukum potong, karena ia punya hak untuk mengambil menggantikan anaknya itu.

Asy-Syafi'iyah berpendapat: Apabila orang yang berutang yang mengalami pencurian itu karena menunda-nunda pembayaran, maka tidak dihukum potong pencuri tersebut. Tetapi jika ia tidak menunda-nundanya, maka dihukum potong apabila orang yang mengutanginya mencuri darinya. Adapun jika ia mengambilnya dengan tujuan untuk memenuhi haknya, niscaya tidak dihukum potong, karena ketika itu ia diperkenankan untuk mengambilnya dan yang bukan sejenis dengan haknya adalah seperti yang sejenis dengan haknya dalam masalah ini.

Apabila Ia Kembali Melakukan Pencurian Barang yang Pernah Dicuri

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Barangsiapa yang mencuri suatu barang, kemudian barang itu dikembalikannya, karena memang masih ada, tetapi kemudian ia kembali mencurinya lagi sedang barang itu masih seperti keadaan semula, niscaya tidak ditetapkan hukuman potong. Hal itu dikarenakan hukuman potong mengharuskan gugurnya perlindungan tempat bagi pelaku pencurian. Dan dengan mengembalikannya kepada pemilik, maka jika hakekat perlindungan itu kembali, niscaya tetap ada syubhat, bahwa perlindungan itu gugur, dengan melihat kepada kesatuan milik dan tempat serta munculnya unsur yang mengharuskan gugur, yaitu hukuman potong. Maka, jika masing-masing dari yang menggugurkan ini mengharuskan tetap kekalnya pengguguran yang terjadi karena hukuman potong, maka sekiranya perlindungan kembali dan tidak ada gugur setelah terjadi yang sebelumnya ada bersama syubhat ketiadaannya, berarti had

pun menjadi gugur karenanya. Berbeda kalau barang itu dicuri oleh orang lain selain dia. Terulangnya kejahatan setelah dihukum potong jarang terjadi. Sesuatu yang keberadaannya langka tidak disyariatkan padanya hukuman duniawi yang bersifat membuat jera, karena ketika itu menjadi lepas dari tujuan, yaitu: meminimalisasikan kejahatan. Dikarenakan benar-benar sedikit, maka tidak berlaku pada posisi kebutuhan.

Kalangan **Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah** berkata: Barangsiapa yang mencuri sesuatu lalu ia dijatuhi hukum potong karenanya, kemudian ia kembali dan mencuri lagi, sedang sesuatu itu dalam keadaan seperti itu, maka dihukum potong lagi untuk kedua kalinya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah ﷺ, melalui jalur Al-Wafidi dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila seorang pencuri terbukti melakukan pencurian, lalu ia dipotong tangannya karenanya, kemudian jika ia kembali (melakukannya) maka potonglah kaki kirinya.*" Al-Hadits. Juga karena pencurian kedua sama kedudukannya dengan pencurian pertama sebagai penyebab lahirnya hukum potong, bahkan lebih keji, karena kembali mengulangi perbuatan setelah diberi pelajaran merupakan sikap yang sangat buruk. Sama kasusnya, seandainya pemiliknya menjual barang itu kepada pencuri, kemudian membelinya kembali, lalu pencuri itu mencurinya, berdasarkan kesepakatan tanpa ada perbedaan pendapat, niscaya ia dijatuhi hukuman potong. Sebab, suatu barang setelah dikembalikan kepada orang yang menjadi korban pencurian, maka barang itu bagi pencuri sama dengan barang lain dalam ketentuan hukum penjaminan, hingga walaupun pencuri merampasnya atau merusaknya, niscaya ia dituntut tanggung jawab, maka demikian pula dengan hukuman potong tangan. Dan, keumuman ayat Al-Qur`an mengharuskan hukuman potong. Selain bahwa barang itu merupakan harta yang dilindungi, juga karena jumlahnya masih utuh dan diambil dari tempat penyimpanan yang tidak ada syubhat padanya. Jadi, dengan beberapa gambaran ini dipastikan hukuman potong untuknya pada kali pertama, maka begitu pula pada kali kedua.

Apakah Denda Bersatu dengan Hukuman Potong

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berpendapat:

Apabila telah terbukti ada kejahatan yang dilakukan pencuri, maka

tidak dapat bersatu padanya antara kewajiban membayar denda dengan hukuman potong. Jika barang yang dicuri rusak karena hancur atau habis karena digunakan, maka tidak dikenakan penggantian. Jadi, jika ia telah dituntut membayar denda, maka tidak ada hukum potong dan jika dihukum potong, maka tidak ada keharusan membayar denda. Adapun jika telah dilaksanakan hukum potong terhadap pencuri dan barang curiannya masih ada di tangannya, maka barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, karena barang itu masih tetap sebagai miliknya, tanpa ada perbedaan pendapat. Korban pencurian punya pilihan, jika ia memilih denda, maka pencuri tidak dihukum potong, tetapi jika ia memilih hukum potong, maka tidak ada denda yang diterimanya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari riwayat Al-Miswar bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Auf ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pencuri tidak dijatuhi denda apabila had telah ditegakkan atasnya."* Dalam hadits ini terdapat dalil, bahwa barang yang dicuri apabila rusak di tangan pencuri, maka tidak dibebankan pembayaran denda kepadanya jika telah dijatuhkan vonis potong tangan kepadanya, baik ia merusaknya sebelum eksekusi atau sesudahnya. Lagi pula hukum potong tangan merupakan ganjaran dan ganjaran itu sudah setimpal. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa hukuman potong ini berlaku karena kejahatan pencurian. Apalagi berhimpunnya dua hak pada satu hak bertentangan dengan beberapa prinsip, sehingga hukuman potong pun sebagai ganti dari denda. Oleh sebab itulah, apabila pencuri berulang-ulang melakukan pencurian yang menyebabkan dijatuhkannya vonis potong tangan padanya, maka tidak dijatuhi hukuman potong lagi padanya untuk kedua kalinya, lantaran adanya syubhat tempat dan sebab. Juga karena kewajiban membayar ganti rugi dapat menafikan hukum potong, lantaran dia memiliki hak itu setelah memenuhi ganti rugi dengan bersandar kepada waktu pengambilan. Maka jelaslah bahwa ia mengambil miliknya dan tidak ada ketentuan hukum potong pada miliknya. Tetapi secara pasti hukum potong berlaku padanya. Apa pun yang menyebabkan ketiadaannya, berarti ditiadakan. Di sini yang menyebabkannya adalah ganti rugi, maka ditiadakanlah ganti rugi.

Al-Malikiyah berkata: Jika pencuri adalah orang mampu, niscaya diwajibkan atasnya menjalani hukuman potong dan membayar denda. Tetapi jika ia orang yang tidak mampu, niscaya tidak wajib baginya ganti

rugi, tetapi hukum potong saja. Karena ada alasan-alasan yang menjadi halangan ketika ada tanda-tanda bahwa ia memang memerlukan dan membutuhkannya, dan Allah tidaklah membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Sementara **Asy-Syafi'iyah** berkata: Diwajibkan hukuman potong dan denda kepada pencuri bagaimana pun keadaannya, baik ia orang lapang maupun orang susah, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Tangan dituntut karena apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya."* Dan firman Allah *Ta'ala*, *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."* (An-Nisaa': 29) serta sabda Rasul, *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali melalui kerelaan hatinya."* Alasan lain, karena dalam pencurian itu berkumpul dua hak; hak Allah dan hak anak Adam, sehingga tiap-tiap hak menuntut kewajibannya. Juga karena berbagai pendapat ulama telah sepakat, bahwa apabila sesuatu yang dicuri masih utuh, niscaya dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga jika tidak ada, maka harus menjadi tanggungannya, diqiyaskan kepada seluruh harta yang wajib. Juga karena dia telah merusak harta yang dimiliki orang lain secara tidak sah, sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya seperti halnya perampasan.

Di sini, antara dua hak ini tidaklah saling meniadakan, karena keduanya ditimbulkan oleh dua sebab yang berbeda. Pertama, hak Allah, yaitu larangan melakukan kejahatan khusus ini, dan kedua adalah hak individu, maka ditetapkan hukum potong untuk memenuhi hak Allah, dan dituntutan ganti rugi untuk memenuhi hak hamba.

Kasusnya, sama dengan mengonsumsi hewan buruan yang diharamkan di tanah suci, maka ditetapkan hukuman untuk memenuhi hak Allah dan dikenakan ganti rugi untuk memenuhi hak hamba. Juga seperti orang meminum khamer milik seorang ahli dzimmah, maka dikenakan had kepada pelaku untuk memenuhi hak Allah dan diwajibkan membayar harganya untuk memenuhi hak ahli dzimmah. Dan berdasarkan keterangan yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang korma yang masih di pohonnya, beliau bersabda, *"Barangsiapa menemukan barang yang hilang darinya pada orang yang membutuhkan yang tidak mengambilnya dengan cara dimasukkan ke dalam lipatan kain, maka tidak ada sesuatu pun atasnya. Dan barangsiapa keluar dengan membawa sesuatu darinya, maka dikenakan kepadanya denda dan hukuman."* (Al-Hadits)

Seseorang Memergoki Orang Asing di dalam Rumahnya

Kalangan **Al-Hanafiyah**, semoga Allah merahmatinya, berkata: Andaikan seseorang memergoki orang asing sedang berada di rumahnya, lalu ia membunuhnya, dengan dalih bahwa orang ini adalah pencuri yang memasuki rumahnya untuk mengambil harta, dan ia tidak dapat mengusirnya kecuali dengan membunuhnya.

Terhadap kejadian seperti ini, maka diteliti dahulu korban yang terbunuh, apabila dikenali sebagai orang yang suka berbuat kerusakan dan sering melakukan pencurian, maka tidak ada qishash atasnya dan ia hanya diwajibkan membayar diyat kepada keluarga korban. Akan tetapi, jika korban tidak dikenal sebagai orang yang suka membuat onar dan melakukan pencurian, maka pembunuhnya dikenakan qishash, dan pengakuannya tidak bisa diterima kecuali dengan bukti.

Sementara itu **Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah**, semoga Allah merahmati mereka, berpendapat: Dalam kasus ini wajib ditegakkan qishash terhadap pelaku pembunuhan, kecuali jika ia bisa menghadirkan bukti atas kebenaran pengakuannya dan tidak perlu dilihat kepada keadaan orang yang terbunuh dan perilakunya. Hal itu supaya kita menutup rapat-rapat pintu kerusakan melalui jalan ini. Karena merupakan cela yang dapat dijadikan dalih oleh orang-orang yang lemah imannya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Barangkali saja seseorang meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu di rumahnya atau untuk menjamunya, kemudian ia menyerangnya dan melakukan muslihat terhadapnya, karena ada dendam di dalam dirinya, dan mengklaim bahwa orang tersebut masuk ke rumahnya, untuk melakukan pencurian, sehingga ia terpaksa membunuhnya. Melakukan pembunuhan terhadap orang beriman termasuk dosa besar yang paling besar di sisi Allah *Ta'ala*, sehingga wajib untuk menutupi setiap pintu yang dapat menjadi sebab untuk menghilangkan nyawanya.

Apabila Pencuri Memiliki Barang yang Dicuri sebelum Eksekusi

Kelompok **Al-Hanafiyah** berpendapat: Apabila hakim telah menjatuhkan vonis potong tangan pada seseorang karena kasus pencurian, tetapi kemudian barang curian yang ada dihibahkan kepadanya oleh pemiliknya dan diserahkan kepadanya, atau dijual kepadanya atau

beralih kepemelikan kepadanya melalui warisan dan lain-lain, maka dihindarkan had darinya dan tidak dihukum potong. Hal itu dikarenakan penyempurnaan had dalam bab hudud adalah melalui eksekusi oleh pengadilan, maka keadaannya sebelum disempurnakan sama dengan keadaan sebelum keputusan. Berdasarkan kesepakatan, kalau barang yang dicuri diserahkan kepemilikannya oleh pemiliknya kepada pelaku pencurian sebelum keluar keputusan, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman potong, dan demikian pula sebelum eksekusi. Juga karena yang dimaksud dari keputusan hukum dengan lafazh itu tidak lain hanyalah untuk memperlihatkan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya di sini adalah Allah ﷻ, dan kebenaran sudah jelas di sisi-Nya tanpa perlu ditampakkan, sehingga tidak ada kebutuhan kepada putusan hukum secara lafazh dan tidak pula diikat oleh gugurnya yang wajib darinya, kecuali dengan penyempurnaan. Apabila demikian, sedangkan persengketaan merupakan syarat yang disyaratkan berlangsungnya ketika penyempurnaan sebagaimana dalam keputusan, dan itu ditiadakan melalui hibah atau penjualan.

Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan Al-Malikiyah berpendapat: Diwajibkan hukum potong dalam keadaan ini, karena pencurian telah berlangsung yang terlaksana dengan tindakan melakuannya tanpa ada syubhat dan telah jelas bagi hakim yang telah memvonisnya dengan hukuman potong. Tidak ada syubhat dalam pencurian kecuali kalau pertimbangan penghalang dalam kepemilikian kemudian dinyatakan sah sebelumnya, supaya ditetapkan pertimbangannya di waktu pencurian. Tetapi tidak ada yang mewajibkan untuk itu, sehingga tidak dianggap sah, maka tidak ada syubhat, sehingga harus dihukum potong.

Di antara yang menafikan sah pertimbangan itu adalah riwayat yang terdapat pada hadits Shafwan, bahwa ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak menghendaki ini. Selendang saya adalah shadaqah untuknya." Tetapi Rasulullah bersabda, *"Mengapa tidak sebelum engkau membawanya kepadaku?"* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, "Maka Rasulullah memotongnya."

Ini berbeda kalau ia mengakui adanya tindakan pencurian setelah diputuskan, maka tidak dihukum potong. Sebab, melalui pengakuan

tampaklah kepemilikan sebelumnya, sahingga ditiadakannya hukuman potong.

Apabila Nilai Barang yang Dicuri Berkurang sebelum Eksekusi

Kalangan **Al-Hanafiyah** berkata: Pendapat yang zhahir dari madzhab adalah apabila nilai barang yang dicuri berkurang setelah diputuskan hukuman, namun sebelum eksekusi, dari sepersepuluh, maka tidak dilaksanankan hukuman potong. Sebab, nisab yang penuh manakala menjadi suatu syarat, niscaya disyaratkan terpenuhinya ketika eksekusi dan pelaksanaan hukum potong, karena masih bagian dari keputusan, dan menjadi ditiadakan dalam berkurangnya nilainya.

Berbeda dengan berkurangnya nilai benda ketika eksekusi, dikarenakan apa-apa yang telah dikonsumsi ditetapkan berada di dalam tanggungannya, sehingga yang dianggap tetap ketika pelaksanaan adalah nisab yang penuh, yang sebagiannya sebagai utang dan sebagian lagi masih dalam bentuk barang. Berbeda pula dengan berkurangnya harga, maka terdakwa tidak bertanggung jawab terhadapnya, karena mungkin terjadi disebabkan lesunya berbagai minat dan itu tidak menjadi tanggung jawab seorang pun, sehingga barang menjadi tidak ada secara hakekat maupun makna. Jadi, tidak ditetapkan hukum potong. Hadits mengatakan, "*Potonglah oleh kalian pada seperempat dinar dan janganlah kalian potong pada kurang dari itu.*"

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah** berpendapat: Apabila nilai benda yang dicuri itu berkurang setelah dikeluarkan keputusan hukum dari nilai nisab, maka tetap wajib dilaksanakan eksekusinya, dengan pertimbangan kekurangan pada barang. Maka, apabila benda berkurang di waktu pelaksanaan dan yang tersisa tidak sama nilainya dengan sepuluh dirham, maka menurut kesepakatan ulama tetap dilaksanakan hukuman potong. Begitu pula jika nilainya sewaktu penyempurnaan had berkurang, juga tetap wajib dilaksanakan eksekusi hukum potong. *Wallahu a`lam.*

Hujatan Orang-orang Atheis

Orang-orang atheis telah berupaya untuk membangkitkan syubhat dalam had pencurian. Mereka menghujat hukum-hukum Al-Qur`an yang mulia dengan mengatakan: Kalau kita terapkan had pencurian, pasti kita

akan membuat cacat separo masyarakat, menghancurkan dalam jumlah yang besar dari anak-anak manusia yang lumpuh pergerakan mereka, dan pasti kita menyaksikan sekumpulan orang-orang yang tak normal dan cacat yang buntung anggotá-angota badan mereka disebabkan oleh had pencurian.

Jawaban terhadap syubhat ini mudah sekali, yaitu dengan mengatakan kepada mereka: Perhatikan saja masyarakat yang hidup di masa Rasulullah ﷺ dan masa-masa Khulafa`urrasyidin, dimana keamanan benar-benar terjamin dan kebahagiaan meliputi masyarakat pada saat mereka menerapkan hukum-hukum syariat secara cermat tanpa mengabaikannya. Bandingkanlah situasi dan kondisi mereka dengan situasi dan kondisi yang kita alami sekarang dengan kekayaan yang konon melimpah, tersebarnya peradaban dan budaya modern di setiap tempat. Tetapi, keamanan tidak stabil dan orang-orang merasa tidak aman terhadap harta benda dan diri mereka. Kerusakan merata di setiap tempat. Berbagai pencurian dilakukan secara sendiri-sendiri oleh individu maupun berjamaah oleh masyarakat dan para oknum pejabat, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan berbagai jaringan kejahatan menghantui orang banyak di jalan-jalan di waktu malam maupun di siang bolong, di tempat-tempat umum, di mobil-mobil dan kendaraan-kendaraan. Semua itu disebabkan tidak diterapkannya had-had Islam dan manusia tidak berpegang kepada hukum-hukum syariat yang mempesona.

Penerapan had pencurian merupakan solusi satu-satunya terhadap kekacauan yang kita alami di masa sekarang. Sebagian mereka juga menghujat hukum-hukum Islam dengan mengatakan karena kebodohan mereka: "Tangan itu apabila dilakukan pelanggaran terhadapnya, maka diyat yang dibayar karenanya adalah senilai 500 dinar dari emas murni, jadi, bagaimana harus dipotong hanya gara-gara tiga dirham, dan itu harta yang tidak seberapa."

Mereka menyebutkan, bahwa Abu Al-'Ala' Al-Ma'arri ketika datang ke Baghdad, terkenal darinya cerita, bahwa ia mengungkapkan berbagai keberatan terhadap para fuqaha yang menetapkan nisab pencurian hanya seperempat dinar dan ia pun menyusun syair yang menandakan kebodohan dan kekurangan akalnya, ia berkata:

Tangan yang dihargai lima ratus onta yang besar dan diyat

Bagaimana bisa dipotong hanya karena seperempat dinar

Kontradiksi kondisi kita kecuali diam terhadapnya

Dan kita berlindung kepada Tuhan kita dari api neraka.

Tatkala ia menyampaikan itu dan pernyataan ini telah menjadi populer, para fuqaha pun menuntutnya, sehingga ia melarikan diri dari mereka dan orang-orang pun menanggapinya dengan berbagai tanggapan.

Jawaban dari Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki, semoga Allah merahmatinya adalah, "Ketika tangan itu menjaga amanah, maka ia berharga mahal, tetapi ketika berkhianat maka ia menjadi rendah."

Di antara mereka ada yang mengatakan, ini merupakan kesempurnaan hikmah, maslahat dan rahasia-rahasia syariat yang agung. Sebab, bab tentang berbagai kejahatan, pantas untuk menaikkan nilai tangan sebesar 500 dinar, demi memuliakan anak keturunan Adam, mengagungkan kedudukannya, dan mengangkat kehormatannya. Sedang dalam bab tentang pencurian, pas untuk menetapkan seperempat dinar sebagai standar nilai untuk memotong tangan karena melakukannya, supaya orang-orang tidak mudah tergoda untuk mencuri harta benda. Inilah esensi hikmah dalam pandangan orang-orang yang berakal dan mau berpikir. Karena itulah Allah *Ta'ala* berfirman, *"(Sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* (Al-Maa`idah: 38) yakni balasan atas perbuatan keduanya yang buruk dalam mengambil harta benda orang lain dengan tangan-tangan mereka, maka pantas untuk dipotong apa yang mereka gunakan untuk membantu melakukan perbuatan itu.

"Dan sebagai siksaan dari Allah," sebagai hukuman dari Allah terhadap keduanya karena telah melakukan kejahatan yang amat buruk ini yang tidaklah berpegang kepadanya kecuali jiwa-jiwa yang keji yang lemah agamanya, melupakan akan pengawasan Allah terhadapnya dan menjual akhirat dengan dunianya, sehingga berani melanggar berbagai batasan Allah tanpa rasa takut dan perasaan malu, serta lancang dalam memakan harta milik orang lain secara tidak sah.

Adalah termasuk hikmah apabila syari`at memperkeras tindakan hukum-hukumnya, supaya jiwa-jiwa jera dari kesesatannya dan kembali dari berbagai perbuatan jahatnya.

"Dan Allah Mahaperkasa," dalam tuntutan balasan-Nya, tidak ada yang dapat mengalahkan, bahkan Dialah yang memaksa para tiran yang bertangan besi. *"Lagi Mahabijaksana,"* dalam perintah-Nya, larangan-Nya, syariat dan ketentuan-Nya, serta pada hukum-hukum yang disyariatkan-Nya untuk hamba-hambaNya, demi untuk memelihara berbagai kepentingan mereka, menjaga harta benda dan jiwa mereka, mendatangkan kebahagiaan bagi mereka dalam kehidupan mereka, serta membersihkan masyarakat dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan keonaran. Karena berbagai jenis harta benda itu diciptakan dalam keadaan siap digunakan untuk kepentingan seluruh makhluk. Kemudian, hikmah pokoknya ialah hikmah yang terkait dengan wewenang yang kepemilikannya hanya dibolehkan sesuai syariat, sehingga tersisalah berbagai kerakusan untuk meraihnya dan cita-cita yang terus menggantung padanya, maka hanya segelintir orang yang dapat diredam ambisinya oleh sifat ksatria dan kesadaran keagamaan; sedangkan mayoritas harus dicegah oleh perlindungan dan penjagaan.

Apabila harta itu disimpan oleh pemiliknya, maka berhimpunlah padanya perlindungan dan penjagaan yang merupakan batas kemampuan manusia. Maka, apabila keduanya dilanggar, kejahatan pun akan menyebar, sehingga hukuman pun besar. Apabila salah satu dua gambaran tersebut dilanggar yaitu kepemilikan maka diwajibkan ganti rugi serta pembinaan, supaya orang-orang melanggar yang tidak takut kepada Allah dan hari kemudian dapat terhalangi.

Kutukan Allah terhadap pencuri yang berkhianat yang telah mengorbankan sesuatu yang bernilai dan berharga mahal untuk hal-hal yang hina. Mereka menambahkan, dalam ayat ini, Allah memulai dengan menyebut pencuri laki-laki sebelum pencuri perempuan dan memulai dengan menyebut pelaku zina perempuan dalam ayat tentang perzinaan sebelum menyebutkan pelaku zina laki-laki, karena kecintaan kepada harta di hati kaum laki-laki lebih dominan daripada kecintaan kepadanya di hati kaum perempuan, maka didahulukan menyebutkan kaum laki-laki dalam ayat tentang pencurian.

Selanjutnya, daya tarik untuk menikmati kesenangan dari kaum perempuan lebih dominan pada diri mereka daripada kaum laki-laki, maka didahulukanlah menyebutkan kaum perempuan dalam ayat tentang zina. Allah-lah yang lebih mengetahui. Allah telah menetapkan had pencurian

dengan hukuman potong tangan, karena harta itu diambil dengannya, dan tidak ditetapkan had zina dengan hukuman potong penis, padahal anggota ini yang langsung terlibat dalam kekejian, hal tersebut disebabkan tiga makna:

Pertama; pencuri masih mempunyai anggota serupa dengan tangan yang dipotong, maka jika terhalangi menggunakannya, dapat digantikan perannya oleh yang kedua dan dapat dipenuhi kebutuhannya dengannya. Sedangkan pelaku zina tidak mempunyai anggota lain seperti penisnya, sehingga jika dipotong maka tidak dapat digantikan oleh yang lain kalau ia dihukum harus dipotong.

Kedua; had diterapkan untuk membuat jera pelaku dan orang lainnya, dan hukum potong tangan dalam kasus pencurian tampak terlihat jelas oleh orang-orang lain dengan mata kepala mereka, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Sedangkan pemotongan penis dalam kasus perzinaan, keadaannya tersembunyi, sehingga tidak seorang pun bisa melihatnya untuk mengambil pelajaran.

Ketiga; pemotongan penis dapat menyebabkan terhentinya repreduksi, sementara pada pemotongan tangan tidak sampai mengakibatkan penghentian itu. Kemudian Allah berfirman, "*Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Penguasa atas segala sesuatu.*" (Al-Maa`idah: 40)

Pembicaraan pada ayat ini ditujukan kepada Nabi ﷺ dan lainnya, yaitu tidak ada kekerabatan antara Allah dengan seorang pun di antara makhluk-Nya yang menimbulkan saling mencintai. Had-had ditegakkan pada setiap orang yang melakukan sesuatu yang mengharuskan had dan Dia berhak untuk menghukum dengan keputusan apa pun yang Dia kehendaki dan Dia berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, karena Dia Raja Diraja, sehingga Dia bebas mengadzab siapa saja yang Dia kehendaki dengan keadilan-Nya dan memberi ampunan kepada orang orang yang Dia kehendaki dengan kemurahan dan kemuliaan-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Allah lebih mengetahui.

Taubat Pencuri

Imam yang empat sepakat, bahwa seorang pencuri apabila ia bertaubat

dari perbuatannya dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan terlihat tanda-tandanya, ia pun menyesali apa yang telah terjadi darinya, serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi kebiasaan buruknya untuk kedua kalinya, maka sesungguhnya Allah *Ta'ala* menerima taubatnya, berdasarkan firman-Nya pada ayat kedua setelah ayat tentang pencurian, *"Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Maa`idah: 39) Sesungguhnya Allah memaafkannya dan mengampuni kesalahannya.

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Taubat itu menambal apa-apa yang terjadi sebelumnya."* Beliau juga bersabda, *"Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak pernah ada dosa baginya."* Apabila had telah ditegakkan atasnya di dunia, maka had tersebut menjadi tebusan baginya dan ia tidak akan diadzab karena dosa yang sama di Hari Kiamat, asalkan dia ridha terhadap had, menerimanya dan menyatakan taubat kepada Tuhannya. Rasulullah bersabda, *"Allah Mahaadil untuk tidak menggandakan hukuman bagi hamba-Nya di akhirat."* Akan tetapi hukuman potong tidak lantas gugur darinya dengan taubat dan tidak dapat pula mengubah statusnya menjadi adil, sekalipun lama masa taubatnya dan keadilannya setelah pencurian yang telah terbukti dilakukannya. Alasan tidak gugurnya hukuman potong darinya adalah apabila perkaranya telah sampai ke tangan imam. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Shafwan bin Umayyah, ia bercerita: "Selagi aku tertidur di masjid di atas sehelai selendang milikku seharga tiga puluh dirham, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengambilnya dariku. Lalu orang itu pun ditangkap dan dibawa kepada Nabi ﷺ, maka beliau memerintahkan supaya dipotong tangannya. Lantas aku pun mendatangi beliau dan mengatakan, 'Apakah engkau akan memotongnya hanya karena tiga puluh dirham? Saya menjualnya kepadanya dan menangguhkan pembayarannya."

Beliau kemudian bersabda, *"Mengapa ini tidak engkau lakukan sebelum engkau bawa dia kepadaku."* Apabila perkaranya belum sampai ke tangan imam, maka hukum potong dapat gugur dengan maaf atau syafaat atau dengan mengalihkan kepemilikan kepada pencuri, dengan catatan apabila orang tersebut bukan orang yang dikenal suka berbuat kerusakan. Dan

kalau tidak, maka tidak diterima syafaat untuknya, supaya ia mendapat pelajaran.

Disyaratkan dalam taubatnya hendaklah dilakukan dengan niat yang tulus, tekad yang kuat dan benar serta bebas dari berbagai motif duniawi, supaya orang-orang jahat tidak berani melakukan tindak pencurian karena mengandalkan syafaat ketika ditangkap. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, ""*Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri,*" (Al-Maa`idah: 39)" Allah menerima taubat atas dosa yang terjadi antara dirinya dengan Tuhannya. Adapun harta orang lain maka harus dikembalikan kepada mereka, seperti yang dikatakan oleh Jumhur.

Telah berlangsung beberapa kejadian di masa Rasulullah dan telah bertaubat para pelakunya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Abu Hurairah menceritakan, bahwa telah dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ pencuri yang telah mencuri mantel, beliau berkata, "*Aku kira dia tidak mencuri.*" Pencuri itu menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Bawalah dia lalu potonglah tangannya, kemudian hentikan darahnya, kemudian bawalah ia kembali kepadaku.*" Setelah dipotong tangannya, pencuri itu dihadapkan lagi kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "*Bertaubatlah kepada Allah!*" Ia menjawab, saya telah bertaubat kepada Allah. Beliau menegaskan, "*Allah telah menerima taubatmu.*" Ibnu Majah telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Luhai'ah dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Tsa'labah Al-Anshari dari ayahnya dari Umar bin Samurah bin Habib bin Abdu Syams, yang datang menghadap Nabi ﷺ, seraya menjelaskan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mencuri seekor onta dari bani fulan, maka bersihkanlah aku." Lantas beliau mengirim orang untuk menemui bani tersebut, mereka mengatakan, "Kami telah kehilangan seekor onta milik kami." Maka beliau pun memerintahkan untuk memotong tangannya, sedang ia berucap, "Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan aku darimu, engkau berkehendak untuk memasukkan jasadku ke neraka." Nah, inilah taubat yang sebenar-benarnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Musa bin Dawud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Yahya bin Abdullah

dari Abu Abdurrahman Al-Habali dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, "Seorang perempuan telah mencuri perhiasan, maka orang-orang yang menjadi korban pencurian itu datang kepada Nabi ﷺ seraya mengatakan, 'Wahai Rasulullah, perempuan ini telah melakukan pencurian pada kami." Rasulullah bersabda, *"Potonglah tangannya yang kanan."* Perempuan itu berujar, "Adakah taubat?" Rasulullah bersabda, *"Engkau hari ini (bebas) dari kesalahanmu seperti hari engkau dilahirkan oleh ibumu."*

Maka, Allah *Ta'ala* pun menurunkan firman-Nya, *"Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Maa`idah: 39)

Imam Ahmad malah meriwayatkan hadits yang lebih lengkap daripada ini, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, katanya, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Abdurrahman Al-Habali dari Abdullah bin Amr yang menceritakan, "Seorang perempuan telah melakukan pencurian di masa Rasulullah. Maka orang-orang yang menjadi korban pencuriannya datang dengan membawanya seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan ini telah melakukan pencurian pada kami." Orang-orang dari kaum perempuan itu berkata, "Kami akan menebusnya." Rasulullah bersabda, *"Potonglah oleh kalian tangannya."* Kaumnya berkata lagi, "Kami menebusnya dengan uang lima ratus dinar." Beliau bersabda, *"Potonglah tangannya."* Maka dipotonglah tangan kanannya. Perempuan itu berkata, "Adakah taubat untukku wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, *"Ya, engkau hari ini (bebas) dari kesalahanmu seperti hari engkau dilahirkan oleh ibumu."* Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat pada surat Al-Maa`idah: *"Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Maa`idah: 39)

Perempuan itu adalah perempuan Al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, dan haditsnya tercantum di dalam dua kitab *Shahih,* seperti yang telah lalu di awal bab. Telah diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, bahwa ia mengatakan tentang perempuan ini, "Ia telah bertaubat dan menjalani taubatnya dengan baik, dan menikah. Setelah itu ia datang kepadaku, lalu aku sampaikan keperluannya kepada Rasulullah."

Inilah taubat yang tulus, taubat yang sebenar-benarnya, yang membawa pelakunya kepada penyesalan terhadap apa yang telah terjadi darinya, dan membuatnya merasa menyesal atas apa-apa yang telah ia sepelekan untuk Allah ﷻ, serta mendesaknya untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa.

Definisinya

Secara syariat, had adalah hukuman yang telah ditentukan yang diwajibkan untuk memenuhi hak Allah *Ta'ala*, sebagaimana pada had zina, atau untuk memenuhi hak anak Adam, sebagaimana pada had qadzaf.

Hukuman syari'iyah ini dinamakan dengan hudud, karena Allah *Ta'ala* telah membatasinya dan telah menentukannya, sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk melampauinya. Allah berfirman, "*Barangsiapa yang telah melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Ath-Thalaq: 1)

Ada yang mengatakan, dinamakan demikian karena had menurut bahasa berarti pencegahan. Had-had itu mencegah dari melakukan berbagai kekejian. Hikmah di balik disyariatkannya had qadzaf, bukan saling mencaci maki dengan kekufuran, karena orang yang dicaci maki dan dicap dengan kekufuran kuasa untuk menafikan hal itu dari dirinya melalui penuturan dua kalimat syahadat. Berbeda dengan orang yang dituduh berbuat zina. Dia tidak kuasa untuk menafikan tuduhan itu dari dirinya.

Ar-Ramyu artinya melempar dengan batu atau anak panah dan lain-lain yang dapat menyakitkan dan membahayakan. Digunakan untuk cacian dan mengarahkan aib, karena adanya unsur yang dapat mengganggu dan membahayakan orang lain. Allah telah memilih ungkapan melemparkan, dan menyebutkannya sebanyak tiga kali dalam tiga ayat khusus tentang had qadzaf. Allah berfirman, "*Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina),*" (An-Nur: 4) "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),*" (An-Nur: 6) dan "*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),*" (An-Nur: 23) Itu termasuk kesempurnaan Al-Qur`an yang mulia. Sebab, kata-kata itu begitu lepas dari lidah orang yang mengatakannya, ia tidak bisa lagi menguasai kendalinya, dan kata-kata yang lepas tidaklah diarahkan kepada sasarannya melainkan akan menimpakan gangguan dan bahaya kepada orang yang ditujukan kepadanya. Sifatnya seperti anak panah yang telah

dilepaskan, dimana tangan tak kuasa lagi untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, hendaklah berhati-hati orang yang dibuat sibuk oleh tuduhan, karena urusannya ada di tangannya, agar ia tidak menyesal, sekiranya tidak berguna lagi penyesalan.

Pembahasan tentang Hikmah Disyariatkannya

Sesungguhnya Allah ﷻ tatkala menerangkan di awal surat An-Nur tentang besarnya kekejian dan keburukan yang terdapat dalam kejahatan zina, yaitu apa-apa yang tidak berhimpun dalam suatu kejahatan yang lain. Berupa besarnya dosa dan buruknya perbuatan, dan besarnya dampak perbuatan ini terhadap kehormatan yang timbul dari tuduhan yang dapat membuat kepala tertunduk dan kehormatan hancur. Sementara di antara berbagai tujuan syariat yang mulia adalah menjaga harta benda, melindungi kehormatan, memelihara kemuliaan dan keagungan jiwa, tentu merupakan tuntutan dari kebijaksanaan-Nya untuk menetapkan syariat yang dapat mencegah jiwa-jiwa yang liar yang sering kali didorong oleh perasaan marah dan dendam untuk mencemari kemuliaan manusia dan menodai kehormatan mereka, yang menurut mereka merupakan sesuatu yang paling mulia, dengan menganggap sepele apa yang ia lakukan, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, "*(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.*" (An-Nur: 15)

Maka, Allah *Ta'ala* pun memfardhukan kepada kita hukum-hukum yang di antaranya adalah had qadzaf yang mencegah, membuat jera, dan menjamin terlindunginya kehormatan dan terpeliharanya kemuliaan serta kesucian manusia, sehingga nafsu menjadi terhalangi untuk melakukan kejahatan yang keji ini. Juga untuk membina orang-orang yang beriman agar selalu berbaik sangka kepada pihak lain, tidak cepat-cepat berburuk sangka terhadap mereka, menyerukan kepada pembersihan lidah, penjagaan etika dan perlindungan diri dari tenggelam di dalam berbagai tuduhan tanpa ilmu, menetapkan bukti-bukti tuduhan sesuai dengan dampaknya yang mengerikan. Hal itu supaya orang-orang tidak mudah menggunakan tipu daya dengan melontarkan tuduhan dusta, sebagai instrumen untuk mencela dan menjatuhkan orang lain tanpa dasar kebenaran. Anda tidak

akan menemukan di antara bermacam-macam dosa suatu dosa yang berani dikerjakan oleh pelakunya sedang dirinya lalai terhadap bahayanya yang besar, selain dosa lidah. Dan, seakan-akan ringannya gerakannya sudah merupakan tabiatnya serta nikmatnya berbincang mengenai berbagai urusan yang dianggap tidak biasa.

Cukuplah sebagai kejahatan bahwa perkataan tidak berkurang dari orang yang berbicara tentang sesuatu yang nyata untuk disebut, yang disertai pula dengan kebiasaan orang-orang bersikap toleransi dalam perkataan dan pendengaran, dimana semua itu menjadikan orang-orang gampang menganggapnya sepele. Mereka menyangkanya sepele padahal di sisi Allah adalah dosa besar. Oleh karena itulah pembuat syariat menaruh perhatian sangat besar terhadap had qadzaf. Maka, diturunkanlah tentang had pencurian satu ayat, tentang had zina dua ayat, dan tentang had perampokan satu ayat. Sedangkan untuk had qadzaf diturunkan dua ayat kemudian diikuti dengan jenis lain darinya, yaitu *li'an*, yang diturunkan tentangnya lima ayat. Selanjutnya diiringi pula dengan menyebutkan *hadits ifk* (berita bohong) dengan menurunkan sembilan ayat tentangnya. Kemudian diikutkan kepada semua itu dengan menurunkan empat ayat tentang larangan memfitnah (menuduh) wanita-wanita suci, yang bersih dari dosa lagi beriman, hingga firman-Nya, *"Mereka (yang di tuduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (yaitu surga)."* (An-Nur: 26)

Sehingga seakan-akan Allah *Ta'ala* telah menurunkan tentang had qadzaf, hukum-hukumnya, macam-macamnya, keterangan tentang hukumannya, penjelasan tentang beragam bahaya yang diakibatkannya di masyarakat, larangan melakukannya, memperingatkan agar tidak terjerumus ke dalamnya, dan dampak mengerikan dari mengerjakannya, telah menurunkan tentang semua itu dua puluh ayat di dalam surat An-Nur. Kemudian Allah *Ta'ala* menyebutkan di dalam ayat-ayat ini hukuman orang yang berbuat jahat dengan memfitnah orang lain dan melanggar kehormatan mereka, bahwa pelaku yang tidak sanggup untuk mengajukan bukti guna mendukung perkataannya dengan beberapa perkara:

Pertama; dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan.

Kedua; ditolak kesaksiannya sepanjang hidupnya.

Ketiga; digolongkan ke dalam barisan orang-orang fasik, jahat dan pelaku dosa besar.

Keempat; di sisi Allah termasuk di antara orang-orang dusta.

Kelima; terkutuk di dunia dan di akhirat.

Keenam; diancam dengan adzab yang besar di sisi Allah yang disiapkan untuknya di Hari Kiamat.

Ketujuh; kelak akan bersaksi terhadapnya seluruh anggota tubuhnya untuk menambahkan kehinaan dan keaibannya di hadapan semua saksi-saksi.

Kedelapan; sesungguhnya Allah telah memenuhi balasan atas perbuatan mereka dan membalas mereka sesuai dengan tindakan mereka, ukuran yang berhak dan pantas diterima dari bermacam-macam adzab di neraka jahanam. Umat telah sepakat bahwa qadzaf adalah termasuk di antara dosa besar paling besar dan bahwa had qadzaf ditetapkan berdasarkan Al-Kitab dan sunnah, serta ijma' umat.

Dari Al-Kitab adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (An-Nur: 4)

Dan firman-Nya, *"Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta."* (An-Nur: 13) Artinya, bahwa orang yang menuduh seorang muslim atau muslimah berbuat zina dan ia tidak bisa menunjukkan bukti yang diminta untuk menguatkan keterangannya, maka ia adalah dusta di sisi Allah, yaitu status hukumnya dalam syariat Allah adalah hukum orang yang berdusta secara yakin, sehingga harus ditegakkan had orang berdusta atas dirinya. Firman Allah, *"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakekat yang sebenarnya)."* (An-Nur: 23-25)

Dalam beberapa ayat ini, Allah menerangkan tentang akibat mengerikan dari kejahatan ini dan besar urusannya, maka Dia menjelekkan orang yang terjerumus padanya dan menjelaskan betapa besar bahayanya, menerangkan hukuman dan nasib akhir pelakunya, serta menyampaikan tentang sangat kerasnya ancaman-Nya. Acaman mana yang lebih keras daripada kutukan di dunia oleh seluruh manusia dan para malaikat, diusir dari rahmat Allah dan dari keridhaan-Nya di Hari Kiamat, berhak untuk merasakan adzab yang sangat besar, penegasan dosa melalui kesaksian anggota-anggota tubuhnya dengan keterangan yang menghinakannya, mematikan hujjahnya, dan menghalangi pintu untuk keluar dari dosanya. Untuk memberikan alasan tentang kesaksian beberapa anggota badan terhadapnya, sebagian ulama menyebutkan, bahwa orang yang melempar tuduhan dituntut di dunia untuk membenarkan tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi. Kelak di Hari Kiamat akan bersedia di hadapannya lima saksi dari anggota-anggota tubuhnya untuk mendustakannya, yaitu lidahnya, dua tangan, dan dua kakinya, untuk menakutinya dan menjelekkan keadaannya sebagai balasan yang setimpal atas usahanya untuk menjelekkan wanita-wanita baik-baik, yang bersih dari dosa dan beriman. Cukuplah bagimu penutup ayat yang mulia yang menyebutkan, bahwa Allah akan memenuhi pembalasan-Nya dengan sebenarnya dan akan diketahui orang yang mengadakan dusta terhadap orang lain -jika dia tidak tahu- bahwa Allah Dia-lah kebenaran, dan bahwa ancaman-Nya adalah benar dan bahwa perkataan-Nya adalah kebenaran yang nyata.

Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*" (An-Nur: 19) Adzab yang diancamkan di dunia mencakup had qadzaf serta apa-apa yang biasa menimpa pelanggar kehormatan dari berbagai musibah dan beragam penghinaan, beredarnya isu-isu yang dapat menodai kesucian dan kehormatannya, yang dapat membangkitkan apa yang tersembunyi dengan kebatilan dan keshaḥihan, menebarkan apa yang tersembunyi darinya, dan menjadikan perjalanan hidupnya sebagai sasaran omongan orang di pusat-pusat kejahatan. Barangsiapa yang menyaring orang lain, mereka akan menyaringnya,

barangsiapa mencari-cari kejelekan orang lain mereka akan menjelek-jelekkannya, barangsiapa yang membeberkan aurat orang-orang muslim, Allah akan membeberkan auratnya, dan barangsiapa yang dibeberkan auratnya oleh Allah, niscaya akan dijelek-jelekan-Nya sekalipun ia berada di dasar rumahnya. Sebagaimana engkau berutang maka engkau akan diutangi, dan sebagaimana engkau berbuat maka engkau akan dibalas. Balasan itu berasal dari jenis perbuatan. Barangsiapa yang menyemai bibit penyesalan akan memanen penyesalan. Sedangkan adzab di akhirat pasti lebih keras dan lebih kekal.

Apabila ini adalah kondisi orang-orang yang menyukai tersebarnya kekejian dengan hati mereka dan tersiarnya hal itu di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagaimana pendapatmu tentang orang yagn sengaja mengada-adakannya dan membuatnya beredar luas?

Adapun sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan.*" Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali atas dasar kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan, menuduh berzina terhadap wanita-wanita suci yang tak berdosa dan beriman.*"

Dari Abu Hurairah ﷺ, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa yang memfitnah hamba sahayanya, niscaya ditegakkan had atasnya di Hari Kiamat kecuali jika kejadiannya sesuai dengan apa yang dikatakannya.*" (Muttafaq alaih) Dalam hadits terdapat dalil bahwa majikan tidak dijatuhi had dunia apabila menuduh budaknya berbuat zina sekalipun masuk dalam keumuman ayat qadzaf, berdasarkan bahwa status muhshan baru terpenuhi oleh kemerdekaan, dan begitu pula apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Dari Aisyah ﷺ, diceritakan, ia menyebutkan, "Tatkala turun bukti kebenaranku, Rasulullah langsung berdiri di atas mimbar, lalu beliau menyebutkan itu dan membacakan ayat Al-Qur`an dari firman-Nya, "*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu...*" (An-Nur: 11) hingga akhir sebanyak delapan belas ayat. Maka, ketika turun ayat ini beliau langsung memerintahkan untuk menangkap dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, lalu mereka dijatuhi had." (HR. Ahmad dan

empat perawi) Imam Al-Bukhari mengindikasikan, bahwa dua orang laki-laki adalah Hassan dan Misthah, sedang yang perempuan adalah Hamnah binti Jahsy. Hadits ini menerangkan tentang berlakunya had qadzaf.

Apa-apa yang Membolehkan Qadzaf

Para ulama mengatakan, qadzaf itu terbagi kepada yang dilarang, yang dibolehkan, dan yang wajib. Apabila tidak ada anak yang hendak dinafikan nasabnya, maka tidak wajib. Tetapi apakah dibolehkan atau tidak?

Dilihat dulu: jika suami melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya berzina, atau istri mengakui sendiri perbuatannya dan suami merasakan di hatinya akan kebenaran pengakuannya, atau ia mendengar orang yang dapat dipercaya ucapannya, atau tidak mendengar tetapi tersebar luas isu di masyarakat bahwa fulan telah berbuat zina dengan fulanah, dan suami menyaksikan laki-laki itu keluar dari rumahnya, atau ia memergoki istrinya bersama laki-laki itu di sebuah rumah, maka dalam beberapa gambaran ini diperbolehkan kepadanya untuk melakukan qadzaf (melemparkan tuduhan) untuk memastikan tudingannya, dan boleh saja baginya untuk menahan istrinya serta menutup-nutupinya bila si istri bertaubat. Adapun jika ia mendengar kabar dari orang yang tidak bisa dipercaya omongannya atau tersebar luas isu di masyarakat, tetapi suami tidak pernah melihat laki-laki lain berduaan dengan istrinya, atau sebaliknya, niscaya tidak halal baginya untuk melemparkan tuduhan terhadapnya. Tetapi ia wajib untuk mengawasinya dan mematai-matainya sampai terbukti kebenaran isu yang beredar atau kebohongannya, agar ia tidak menjadi *dayyuts* yang mengakui perbuatan zina di lingkungan anggota keluarganya.

Adapun jika ada anak yang hendak dinafikannya, dilihat: Jika ia yakin bahwa anak itu bukan berasal darinya, karena ia belum pernah menyetubuhi istrinya, atau menyetubuhinya, namun si istri melahirkan anak itu kurang dari enam bulan dari waktu persetubuhan mereka, atau lebih dari empat tahun, maka wajib baginya qadzaf dan menafikan anak dengan *li'an*. Sebab, ia dilarang untuk menggabungkan nasab orang lain dengan nasabnya, sebagaimana ia dilarang untuk menafikan nasabnya sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Siapa saja wanita yang menyusupkan kepada suatu kaum orang yang bukan dari*

mereka, maka wanita itu bukanlah bagian dari golongan Allah dan Allah tidak akan memasukkannya ke surga."

Jadi, kalaulah wanita dilarang untuk memasukkan ke lingkungan suatu kaum seseorang yang bukan dari mereka, tentu laki-laki juga demikian. Adapun jika besar kemungkinan, bahwa anak itu berasal darinya karena dilahirkan ibunya lebih dari enam bulan sejak waktu persetubuhan mereka, dan kurang dari empat tahun, maka dilihat: jika ia tidak meminta kebersihannya dengan satu kali haid atau ia meminta kebersihannya, tetapi ia melahirkannya dalam waktu kurang dari enam bulan dari waktu kebersihan, tidak halal baginya untuk melontarkan qadzaf dan menafikan, sekalipun ia telah menuduh istrinya itu berbuat zina. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa pun laki-laki yang mengingkari anaknya, sedang ia melihat kepadanya, di Hari Kiamat kelak niscaya Allah menutup diri darinya dan menjelek-jelekannya di hadapan orang-orang terdahulu dan kemudian."*

Definsinya secara Syariat

Qadzaf menurut bahasa adalah pelemparan. Dalam terminologi fuqaha artinya adalah menisbatkan orang yang baik-baik kepada perbuatan zina secara terang-terangan atau sindiran. Tuduhan kepada orang muslim yang suci dinamakan dengan qadzaf (pelemparan), karena orang yang menuturkan kata-kata keji (zina) melemparkannya bagaikan ia melemparkan batu di saat marah sedang ia tidak tahu siapa yang terkena sasarannya, dari wanita yang baik-baik, ayahnya, ibunya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak-anaknya, famili dan keluarganya, mereka semua terkena getahnya dari lemparannya yang sembrono, sedang dirinya tertawa senang, lalai, tidak merasakan sedikit pun kepedihan mereka. Dinamakan pula "*firyah*" karena berasal dari perbuatan mengada-ada dan kebohongan.

Allah *Ta'ala* telah menggambarkan para wanita dengan sifat-sifat terpuji ini yang sesuai konteksnya. "Wanita-wanita baik (*al-muhshanat*)" yaitu wanita-wanita yang terlindungi, seakan-akan Dia menjadikan di sekeliling mereka benteng yang kokoh. "Yang lalai (*al-ghafilat*)" yakni yang bersih pikiran mereka dari memikirkan kemunkaran apalagi mengarah kepadanya. "Yang beriman (*al-mu'minat*)" yaitu mereka beriman kepada Al-Qur`an yang mulia, hukum-hukumnya, berpegang pada batasan-

batasan keimanan. Istilah *ihshan* berlaku pada wanita yang bersuami dan wanita yang terjaga kesuciannya sekalipun belum bersuami, berdasarkan firman Allah *Ta'ala* tentang Maryam: *"Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya."* (Al-Anbiya': 91) Diambil dari mencegah kemaluan. Apabila ia bersuami, maka ia mencegahnya kecuali dari suaminya dan yang belum bersuami mencegahnya dari setiap orang.

Para Imam, semoga Allah merahmati mereka, telah sepakat, bahwa orang yang merdeka, baligh, berakal, muslim dan sukarela apabila memfitnah seorang yang merdeka, berakal, baligh, muslim, terjaga kesuciannya, belum pernah dijatuhi had zina sebelumnya, atau ia memfitnah seorang perempuan merdeka, baligh, berakal, muslimah, terjaga kesuciannya, belum pernah saling melaknati, belum pernah dijatuhi had karena zina, dapat bersetubuh, menuduhnya secara terang-terangan berbuat zina atau melalui sindirian, di luar zona perang, sedang korban sendiri menuntut agar ditegakkan had, maka wajib dikenakan kepadanya delapan puluh kali cambukan, apabila pelaku tidak bisa menghadirkan bukti untuk memastikan apa yang dikatakannya melalui empat orang saksi yang adil. Dipertimbangkanya "beragama Islam" sebagai syarat status muhshan adalah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Orang yang mempersekutukan Allah bukanlah muhshan."* Mereka mempertimbangkan akal dan baligh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Diangkat pena dari tiga orang..."* Mereka mempertimbangkan status merdeka, karena hamba kurang sempurna derajatnya, sehingga tidak terasa berat baginya celaan berbuat zina. Mereka mempertimbangkan kesucian diri dari zina, karena had itu disyariatkan untuk mendustakan orang yang memfitnah. Dan, jika orang yang dituduh memang berbuat zina, maka orang yang menuduh berarti benar dalam tuduhannya. Demikian pula apabila orang yang dituduh menyetubuhi seorang wanita secara syubhat atau dalam pernikahan yang rusak, karena padanya terdapat syubhat zina, sebagaimana terdapat syubhat kehalalan. Sebagaimana salah satu dari dua syubhat itu dapat menggugurkan had dari orang yang bersetubuh, begitu pula yang lain dapat menggugurkannya dari orang yang menuduh. Mereka mempertimbangkan pilihan (kehendak sendiri), karena orang yang dipaksa tidak ditegakkan had atasnya, bahkan hukumannya dihilangkan darinya. Mereka mempertimbangkan, bahwa di antara syarat-syarat muhshan itu hendaknya yang bersangkutan tidak

pernah dijatuhi had sebelumnya, sehingga ia menjadi muhshan secara lahir. Seandainya ia melakukan perbuatan zina di awal masa mudanya sebanyak satu kali, kemudian ia bertaubat dan memperbaiki keadaannya, serta menjalani masa tua dalam kesalehan, niscaya tidak dijatuhi had orang yang menuduhnya berbuat zina. Begitu pula kalau seorang kafir berbuat zina, atau seorang budak, kemudian ia memeluk Islam atau budak dimerdekakan, dan saleh perilakunya, lalu ia dituduh berbuat zina oleh seseorang, niscaya tidak ada had bagi orang yang menuduhnya. Berbeda kalau ia berbuat zina di masa kecilnya, atau sewaktu ia gila, kemudian baligh atau sembuh dari gilanya, lalu ia dituduh berbuat zina, niscaya dikenakan had pada orang yang menuduhnya. Sebab, perbuatan anak kecil dan orang gila tidak termasuk zina.

Kalau seseorang menuduh orang yang menderita impoten berbuat zina atau orang yang terpotong penisnya, atau perempuan yang buntu vaginanya atau anak kecil yang tidak bisa bersetubuh, maka tidak ada had atasnya. Jikalau ia menuduh seorang yang muhshan berbuat zina, kemudian sebelum dijatuhkan had padanya, ternyata yang tertuduh berbuat zina, maka gugurlah had dari orang yang menuduhnya, karena terjadinya perbuatan zina menimbulkan kecurigaan terhadap masa lalunya. Sebab Allah *Ta'ala* itu Mahamulia tidak akan merusak rahasia hamba-Nya pada pertama kali ia melakukan kemaksiatan. Maka, dengan terbuktinya berbuat zina dapat diketahui bahwa orang tersebut memang menyandang sifat itu sebelumnya. Pernah diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki berbuat zina pada masa Umar bin Al-Khathab ﷺ. Orang ini berujar, "Demi Allah aku tidak pernah berbuat zina kecuali kali ini." Umar menjawabnya, "Engkau dusta, sesungguhnya Allah tidak akan menjelekkan hamba-Nya pada pertama kali."

Para Imam sepakat, bahwa tuduhan yang mewajibkan ditegakkan had pada pelaku, yaitu hendaklah pelaku melemparkan tuduhan berbuat zina atau liwath kepada orang yang dituduhnya, atau menafikannya dari nasabnya, apabila ibunya seorang yang merdeka lagi muslimah, dengan kata-kata yang jelas, bukan dengan seluruh kemaksiatan yag bersifat umum. Hal tersebut dikarenakan tuduhan berbuat zina padanya terdapat aib yang menandakan kerendahan jiwa, menghancurkan perlindungan, menyingkap berbagai keburukan, dan melanggar berbagai yang diharamkan, serta ada

indikasi tidak adanya kecemburuan, yang merupakan ciri hewan yang paling hina, yaitu sifat yang mendekatkannya kepada segala hal yang membinasakan.

Jika yang dituduh adalah seorang perempuan, tentunya tuduhan tersebut akan mendatangkan aib kepada kaumnya, sesuatu yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah. Jarang sekali aib itu bisa dicuci kecuali melalui pertumpahan darah. Dan jika orang yang dituduh adalah laki-laki, maka padanya terdapat petunjuk bahwa dia adalah manusia yang tidak memperdulikan kemuliaan pada harga diri, tidak memiliki kecemburuan untuk membela diri, dan itu merupakan tanda bahwa jikalau ia ditimpa oleh apa yang menimpa orang lain, pasti dia akan menganggapnya perkara biasa, dirinya tidak tergerak untuknya, dan darahnya tidak mendidih karenanya. Karena itulah, dikatakan, tidaklah berzina pencemburu -dan cukuplah dengan ini sebagai noda dan aib yang akan menempel pada anak-anak dan cucu-cucunya, serta akan tetap kekal perjalanan hidupnya sepanjang masa.

Para fuqaha sepakat, bahwa yang dimaksud dengan "pelemparan tuduhan" dalam ayat yang mulia ini hanya pelemparan tuduhan berzina saja, tidak termasuk tuduhan berbagai perbuatan kejahatan lainnya, karena beberapa pertalian. Di antaranya datangnya ayat ini sesudah ayat tentang zina. Menggunakan ungkapan wanita-wanita yang baik-baik, yaitu mereka yang terjaga kesuciannya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pelemparan tuduhan yaitu menuduh mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesucian diri. Di antaranya pula firman Allah *Ta'ala*, *"Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi."* (An-Nur: 4) yaitu untuk menguatkan validitas apa yang dituduhkan kepada mereka. Seperti diketahui, bahwa saksi-saksi sejumlah ini tidak disyaratkan kecuali dalam kasus perzinaan. Di antaranya pula yaitu tidak terciptanya ijma' yang menyatakan, bahwa tidak dikenakan hukum cambukan pada tuduhan berbuat selain zina, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan pelemparan tuduhan dalam ayat yaitu pelemparan tuduhan berbuat zina saja di antara segala macam bentuk aib. Para fuqaha juga sepakat, bahwa tidak ditegakkan had atas orang yang melemparkan tuduhan kecuali atas permintaan korban yang dituduh sendiri supaya dijatuhkan had qadzaf kepada orang yang telah menuduhnya. Karena tuntutan itu adalah haknya

untuk menolak noda yang telah mencemarkan nama baiknya. Namun jika ia memaafkan dan membiarkannya serta tidak menuntut ditegakkan had atas pelaku, niscaya tidak ditegakkan had atasnya.

Lafazh-lafazh Qadzaf

Ungkapan qadzaf terbagi tiga macam: ungkapan yang jelas, ungkapan metonimia (*kinayah*), dan sindiran.

Para fuqaha sepakat, bahwa had ditegakkan apabila tuduhan berbuat zina diungkapkan secara jelas, seperti seseorang mengatakan, "Wahai pezina," "Engkau telah berzina," "Kemaluan atau duburmu telah berzina." Kalau ia mengatakan, "Badanmu telah berzina," maka ada dua versi: Salah satunya, "Itu merupakan bentuk metonimia seperti halnya ucapan, 'Tanganmu telah berzina,' lantaran hakekat zina adalah dengan kemaluan, maka tidak berlaku dari seluruh badan kecuali hanya membantu.' Kedua adalah versi yang paling shahih, bahwa ungkapan itu termasuk ungkapan yang jelas, lantaran perbuatan adalah bersumber dari badan, sedang kemaluan hanya alat dalam berbuat.

Adapun ungkapan metonimia (*kinayah*) adalah seperti ucapan: "Hai wanita fasik," "Wanita bejat," "Wanita keji," "Wanita sewaan," "Anak haram," "Istri tidak pernah menolak tangan yang menyentuh," dan sebaliknya, semua ini tidak menjadi tuduhan, sehingga tidak dikenakan had kecuali jika ia berkehendak (bermaksud) itu sebagai tuduhan zina. Jika ia mengatakan, "Saya tidak bermaksud melemparkan tuduhan berbuat zina," dan ucapannya itu dibantah oleh korban, maka yang dipegang adalah ucapannya disertai sumpah. Imam wajib untuk menjatuhkan *ta'zir* kepadanya sesuai dengan kebijakannya. Karena dengan ucapan tersebut dia telah menyakiti korban dan menjipratkan noda kepadanya, juga karena berbagai had itu tidak bisa ditetapkan melalui qiyas.

Adapun ungkapan sindirian para fuqaha telah berselisih pendapat tentangnya sebegai berikut:

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah melalui salah satu pendapat mereka berkata: Tidak wajib menegakkan had dalam ungkapan sindiran sekalipun yang mengucapkan berniat menuduh. Hal itu seperti seorang mengatakan, "Hai putra halal." "Adapun saya, tidak pernah berzina." "Saya orang yang diketahui nasabnya." "Ibu saya bukan pezina." "Selidiki asal usulmu."

"Saya orang yang suci kemaluannya." Karena sindiran dalam melempar tuduhan bisa saja mengandung tuduhan dan bisa pula yang lain, sehingga wajib untuk tidak dijatuhi had. Karena pada asalnya adalah bebas dari tanggungan, sehingga tidak boleh mencabutnya kembali melalui keragu-raguan, tetapi pelaku hanya dikenakan *ta'zir* saja. Sebab, tuduhan yang tidak tertuju secara jelas sasarannya tidak terlalu berdampak terhadap seseorang, lantaran masing-masing bisa mengatakan, "Yang dimaksud adalah orang lain buka saya," dan juga karena kemungkinan yang terdapat pada kata pinjaman adalah syubhat, padahal berbagai had itu harus dihindarkan karena berbagai syubhat.

Al-Malikiyah berpendapat: Adalah wajib untuk menegakkan had dalam ungkapan sindiran secara mutlak, berniat menuduh ataupun tidak. Hal itu karena tidak lepas dari tujuan seseorang untuk itu dalam dirinya, maka kita pun mengambilkan hak korban darinya, sekalipun kita tidak mengetahui esensinya, demi untuk membersihkan diri orang yang menuduh dari kebiasaan ini dan membina dirinya yang kotor.

Dulu Umar bin Al-Khathab ﷺ, menjatuhkan hukuman cambuk sebagai had dalam ungkapan sindiran. Diceritakan bahwa ada dua orang diminta bertaubat di masa Umar bin Al-Khathab ﷺ. Salah seorang dari mereka mengatakan kepada yang lain, "Demi Allah, saya bukan pezina dan ibu saya bukan pezina." Lantas Umar memusyawarahkan hal itu. Seseorang mengatakan, "Ia telah memuji bapak dan ibunya." Yang lain mengatakan, "Dulu bapak dan ibunya ada pujian selain ini," maka Umar pun mencambuknya sebanyak delapan puluh kali. Juga karena ungkapan metonimia, terkadang berdasarkan hukum kebiasaan, menempati posisi ungkapan yang jelas, sekalipun padanya kata-kata digunakan bukan pada tempatnya. Sindiran umum berlaku di kalangan orang-orang besar dari penghuni dunia yang selalu menjaga wibawa mereka di hadapan rakyat biasa.

Sementara **Asy-Syafi'iyah** menurut riwayat kedua dan kalangan Al-Hanabilah pada salah satu riwayat mereka, mengatakan: Apabila melalui sindiran ia meniatkan tuduhan dan ia menjabarkannya, maka wajib ditegakkan had atasnya. Namun, jika ia tidak berniat untuk menuduh, maka tidak ada had atasnya. Yang dipegang adalah ucapannya disertai sumpah.

Sedang menurut riwayat kedua dari kalangan Al-Hanabilah dikatakan: Diwajibkan menjatuhkan had secara mutlak, berniat atau tidak berniat, khususnya bila dilakukannya sewaktu ia marah dan dalam keadaan emosi, karena merupakan indikasi bahwa ia bermaksud menghinakannya dan menorehkan aib pada orang yang dituduh.

Tidak Diterimanya Kesaksiannya

Para Imam sepakat, bahwa orang yang memfitnah tidak diterima kesaksiannya setelah ditegakkan had atasnya. Karena, pembuat syariat telah menetapkan akibat dari menuduh lelaki yang baik-baik atau perempuan yang baik-baik tiga hal: yaitu cambukan sebanyak delapan puluh kali, ditolak kesaksiannya selama-lamanya, dan dicap fasik.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (An-Nur: 4) Cambukan dikenakan untuk memberikan efef jera dan untuk membalas perbuatan menyakitkan dengan yang menyakitkan pula. Sedangkan penolakan kesaksian adalah hukuman yang menyerupai pemotongan tangan pada pencuri, seolah-olah dinyatakan, bahwa ganjaran terhadap lidah yang telah mengerjakan dosa besar tersebut adalah agar disia-siakan dan diputuskan pengaruhnya, maka tidak perlu ditanggapi apa yang dikatakannya, sehingga keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Adapun penetapan kefasikannya merupakan tindakan ekstra dalam membuatnya jera dan sebagai isyarat bahwa balasan yang diterimanya di dunia, berupa had dan kesaksian yang ditolak tidak dapat menjauhkan dirinya dari anggapan, bahwa ia orang fasik yang keluar dari perintah Tuhannya dan dari ketaatan pada-Nya. Cukuplah bagimu dengan berbagai balasan ini menjadi petunjuk tentang besarnya bencana dan seriusnya bahaya. Nah, apabila hukuman seperti ini harus diterima oleh orang yang menuduh seseorang berbuat zina, maka bagaimana keadaannya orang yang terlibat langsung mengerjakan kejahatan yang keji dan buruk ini. Ketentuan hukum ini disertai indikasinya terhadap yang telah disebutkan sebelumnya, menerangkan secara tegas tentang betapa mengerikan akibat kekejian ini dan untuk menjelekkan urusannya serta menunjukkan tentang perhatian sumber syariat agar membersihkan diri darinya dan menghindarinya, supaya masyarakat menjadi bersih dari

berbagai dampaknya. Apabila had yang dijatuhkan kepada orang kafir karena qadzaf tidak diperbolehkan kesaksiannya untuk ahli dzimmah, maka ditolak pula untuk melengkapi hadnya.

Apabila Ibu Orang yang Dituduh adalah Kafir atau Berstatus Budak

Kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat: Wajib menegakkan had atas orang yang melemparkan tuduhan, baik ibu orang yang dituduhnya orang merdeka, atau budak, muslimah atau kafir, ini berdasarkan keumuman ayat. Atau orang yang dituduh itu merdeka dan muslim, sedang ayahnya seorang budak atau kafir, menurut pendapat yang rajih dalam madzhab.

Sedangkan **Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah** berpendapat: Tidak wajib menjatuhkan had kepada orang yang melemparkan tuduhan apabila ibu dari orang yang dituduhnya seorang budak atau Ahli Kitab. Namun, dijatuhi had apabila orang yang dituduhnya itu orang merdeka dan seorang muslim, namun ayahnya seorang budak atau kafir, atau orang yang menuduh yang kafir. Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala.*

Bisa Diterimanya Kesaksian sebelum Ditegakkan Had atasnya

Asy-Syafi'iyah dan Al-Laits bin Saad berkata: Apabila telah wajib dikenakan had terhadap seseorang, niscaya batallah kesaksiannya dan disandangkan kepadanya sifat fasik sebelum ditegakkan had atasnya. Karena Allah *Ta'ala* telah menetapkan akibat dari tuduhan yang tidak bisa dikuatkan dengan empat orang saksi tiga perkara yang di'athafkan sebagiannya kepada sebagian yang lain dengan huruf *waw*, yaitu huruf yang tidak bermakna urutan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa ditolaknya kesaksian bukan diakibatkan oleh penegakan had, bahkan menetapkan penolakan kesaksian wajib dilakukan, baik telah ditegakkan had atau belum.

Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat: Apabila telah ditetapkan had pada seseorang, maka kesaksiannya masih dapat diterima selama hadnya belum dilaksanakan, dan tidak menyandang predikat fasik selama had belum dilaksanakan terhadapnya. Karena kalau sudah dicapkan kepadanya predikat fasik, niscaya tidak boleh lagi kesaksiannya, lantaran predikat fasik membatalkan kesaksian dari orang yang menyandangnya.

Hal itu dikarenakan secara lahir ayat menghendaki wajibnya had sebagai akibat dari akumulasi pelemparan tuduhan dan ketidaksanggupan memberikan kesaksian. Andai ketetapan hukum ini kita gantungkan pada pelemparan tuduhan saja, maka hal itu akan merusak statusnya yang tidak terpisahkan dari dua perkara tadi, dan kesimpulan ini berbeda dengan makna lahir ayat. Lagi pula wajibnya cambukan merupakan hukuman yang diakibatkan oleh akumulasi dua perkara tadi, sehingga seharusnya tidak dihasilkan hanya sekadar terjadinya salah satu dari keduanya.

Para Imam telah sepakat, bahwa orang merdeka tidak dikenakan cambukan dalam tuduhan berbuat zina yang ditujukan kepada budaknya, karena status budak adalah miliknya, maka ia tidak dihukum karena menuduhnya.

Apabila Seorang Budak Menuduh Orang Merdeka Berbuat Zina

Para Imam sepakat, bahwa seorang hamba sahaya apabila ia menuduh orang merdeka berbuat zina, dijatuhi hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali, yaitu separo dari had orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya yang menceritakan, bahwa Ali ﷺ, berkata, "*Budak dicambuk sebanyak empat puluh kali dalam kasus qadzaf.*"

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, diriwayatkan, ia mengatakan, "Saya dapatkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta para khalifah sesudah mereka semuanya menghukum cambuk sebanyak empat kali terhadap budak dalam kasus tuduhan berbuat zina." Juga karena seluruh had orang-orang merdeka menjadi setengah disebabkan oleh status budak. Di samping karena firman Allah *Ta'ala*, "*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami.*" (An-Nisaa': 25)

Diterangkan bahwa had budak wanita dalam kasus perzinaan adalah separo dari had wanita merdeka, kemudian mereka mengqiyaskan budak laki-laki kepada budak perempuan, dalam menetapkan separo had zina. Kemudian mereka mengqiyaskan penetapan separo had qadzaf pada budak dengan penetapan separo had zina padanya. Kesimpulannya kembali kepada pengkhususan terhadap keumuman Kitab berdasarkan qiyas ini.

Yang dijadikan pertimbangan adalah waktu terjadinya tuduhan sekalipun statusnya kelak berubah menjadi merdeka setelah keluarnya tuduhan dan sebelum ditegakkan had atasnya, lantaran statusnya masih sebagai budak ketika melemparkan tuduhan.

Kalau Seorang Mengatakan kepada Orang Lain, "Hai Orang Persia"

Al-Malikiyah berkata: Kalau ada orang yang mengatakan kepada seseorang bahwa ia berkebangsaan Arab, "Hai orang Kopti," "Hai orang Romawi," "Hai orang Barbar." Atau mengatakan kepada seorang yang berkebangsaan Persia, "Hai orang Romawi," atau mengatakan kepada seseorang yang berkebangsaan Romawi, "Hai orang Persia," padahal tidak ada di kalangan nenek moyangnya sifat ini, maka dikenakan had padanya, karena telah melemparkan tuduhan kepadanya dan menorehkan aib terhadanya, lantaran pada ucapan seperti ini ada aroma hujatan terhadap nasabnya. Hal itu dimaksudkan untuk menutup pintu perbuatan menyakiti orang lain secara global atau ia mengatakan kepadanya, saya adalah orang yang terjaga kesucian kemaluannya.

Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, semoga Allah merahmati mereka, berpendapat: Kalau ia mengatakan ucapan-ucapan ini kepada orang tersebut, maka tidak wajib dikenakan had atasnya, karena ungkapan semacam ini jarang dipahami sebagai tuduhan berbuat zina. Sesuatu yang jarang biasanya tidak ada hukum baginya. Juga karena yang dimaksudkan darinya adalah menyamakan pada perilaku. Kalau ia mengatakan kepada seorang perempuan, "Engkau telah berzina dengan keledai jantan, atau onta jantan, atau sapi jantan," maka tidak ada had baginya, karena zina adalah perbuatan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, dan apa yang disebutkannya tidak masuk akal. Tapi kalau ia mengatakan kepadanya, "Engkau telah berzina dengan onta betina, sapi betina, dengan sehelai pakaian, atau dirham," maka ditegakkan had atasnya apabila ia tidak bisa menghadirkan bukti. Hal itu dikarenakan maknanya adalah bahwa wanita itu berzina dan mengambil ganti atau upah dari perzinaan. Kalau ia mengatakan, ini adalah orang fasik atau banci, niscaya tidak dikenakan had. Kalau ia mengatakan kepada seorang perempuan, engkau telah berzina, sedang engkau masih anak kecil, atau

fulan telah menyetubuhimu dalam persetubuhan yang haram, niscaya tidak wajib mengenakan had padanya, dikarenakan tidak adanya ungkapan jelas dalam perkataan tersebut. Sebab, persetubuhan yang haram bisa terjadi karena pernikahan yang rusak.

Barangsiapa yang mengatakan kepada orang lain, "Hai pezina," lalu orang itu membalas, "Tetapi engkau orangnya," maka keduanya dijatuhi had apabila masing-masing dari mereka menuntut yang lain dan ditetapkan tuntutannya di hadapan hakim, yang mengharuskannya ketika itu untuk memenuhi hak Allah *Ta'ala* yaitu had, dimana salah seorang dari mereka tidak bisa menggugurkannya, sehingga dijatuhkan had pada masing-masing dari keduanya. Berbeda jika ia mengatakan kepadanya misalnya, "Hai orang keji," lalu orang itu menjawab, "Tetapi engkaulah orang yang keji," keduanya saling membalas, maka tidak dijatuhi sanksi terhadap masing-masing dari keduanya karena yang lain. Sebab, *ta'zir* itu hak anak Adam, dan telah wajib baginya apa yang wajib bagi yang lain, sehingga keduanya saling menggugurkan. Barangsiapa yang mengatakan kepada orang muslim, "Hai orang fasik, hai orang keji, hai orang kafir, hai pencuri, hai banci, hai orang yang pembunuh, hai orang bejat, hai orang yang meninggalkan shalat dan sebagainya," di antara tuduhan yang mendatangkan aib kepada orang lain selain perbuatan zina, maka tidak ditegakkan had atasnya pada masing-masing dari ungkapan-ungkapan tersebut, tetapi hakim hanya menjatuhkan *ta'zir* kepadanya sesuai dengan kebijakannya untuk membuat jera, berupa cambukan, penjara dan pembinaan. Sebab, berbagai ungkapan ini tidak sampai menorehkan aib dan pencemaran sebagaimana yang ditorehkan oleh tuduhan berbuat zina atau menafikan nasab.

Pengakuan Melakukan Qadzaf (Melemparkan Tuduhan)

Pala ulama sepakat bahwa kalau pelaku mengakui telah melemparkan tuduhan, maka diterima ucapannya dan ditegakkan had atasnya. Jika ia mencabut pengakuannya sebelum ditegakkan had kepadanya, niscaya tidak diterima lagi hal itu darinya. Sebab, orang yang menjadi korban tuduhannya telah mempunyai hak, sehingga ia bisa mendustakan penarikan pengakuan orang yang telah menuduhnya. Berbeda dengan ketentuan yang khusus pada hak Allah *Ta'ala,* karena tidak ada yang mendustakan padanya,

sehingga diterima penarikan ucapannya. Ada yang mengatakan tidak diterima pencabutan pengakuannya, karena ia telah melemparkan aib dan noda kepada orang lain dan mencemarkan nama baiknya, dan ia hendak membatalkan hak orang lain dalam menegakkan kebenaran, mengembalikan kehormatannya di mata masyarakat dan menghapuskan aib darinya.

Apabila Orang yang Menuduh Mampu Menghadirkan Saksi-saksi

Para ulama sepakat, bahwa orang yang melontarkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain apabila ia bisa menghadirkan empat orang saksi yang adil dari kalangan laki-laki yang berakal, yang bersaksi terhadap perempuan berdasarkan tuduhannya, niscaya tidak ditegakkan had atasnya dan tidak dianggap sebagai orang yang melemparkan tuduhan. Dan ditetapkan perbuatan zina bagi pelakunya karena ia benar dalam ucapannya, dan ditegakkan had atas pelaku zina, apabila kesaksian telah berlangsung sempurna terhadapnya dengan syarat-syaratnya seperti yang telah disebutkan terdahulu, sehingga ia dianggap sebagai saksi.

Pembahasan tentang Tatacara Penyampaian Kesaksian

Para Imam sepakat, bahwa kesaksian terhadap perbuatan zina tidak dapat ditetapkan kecuali melalui pernyataan empat orang saksi, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).*" (An-Nisaa': 15)

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,*" (An-Nur: 4) dan firman-Nya, "*Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?*" (An-Nur: 13)

Selain itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Saad bin Ubadah ﷺ, bahwa ia pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika kupergoki seorang laki-laki sedang bersama istriku, apakah aku menangguhkannya sampai bisa membawa empat orang saksi?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Disyaratkannya empat orang saksi, karena ia berbuat dengan tidak memperhatikan penglihatan yang ditujukan kepadanya, sehingga untuk menjaga kehati-hatian maka disyaratkan empat orang. Juga karena perbuatan tersebut menyentuh kehormatan

dan kesucian, sehingga diwajibkan untuk hati-hati dan cermat dalam menetapkannya, berbeda dengan yang lain. Apabila mereka telah bersaksi atas perbuatan zina di hadapan hakim, wajib bagi mereka untuk menyebutkan orang yang melakukan zina dan dengan siapa ia berzina? Sebab, bisa saja ia melihat laki-laki berada di atas seorang budak wanita, tetapi ia mengira wanita asing dan wajib bagi mereka untuk bersaksi, bahwa kami telah melihat penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti masuknya batang celak ke dalam botolnya.

Kalau mereka bersaksi secara mutlak bahwa orang itu berzina, niscaya tidak bisa ditetapkan. Karena barangkali mereka melihat posisi saling menempelkan paha seperti berbuat zina. Berbeda jika ia menuduh seseorang, dan ternyata orang itu mengakui perbuatannya dengan mengatakan, "Saya telah berzina," maka wajib ditegakkan had atasnya dan tidak perlu lagi minta penjelasan tentang hal tersebut. Kalau seseorang mengaku dirinya berbuat zina, apakah disyaratkan untuk minta penjelasan? Ada dua versi pendapat. Salah satunya, ya, seperti halnya para saksi. Kedua, tidak wajib sebagaimana dalam pengakuan pelemparan tuduhan.

Asy-Syafi'iyah berkata: Tidak ada beda antara datangnya para saksi secara terpisah maupun bersama-sama. Karena mendatangkan empat orang saksi adalah ketentuan umum antara menghadirkan mereka secara bersama-sama atau terpisah-pisah. Lafazh menunjukkan ketentuan umum, bukan pemberitahuan tentang keistimewaan yang dimilikinya. Orang yang mendatangkan mereka secara terpisah-pisah berarti mengamalkan nash, maka wajib untuk keluar dari tanggung jawab -juga karena setiap keputusan hukum yang ditetapkan berdasarkan keterangan para saksi apabila mereka datang secara bersama-sama- ditetapkan pula apabila mereka datang secara terpisah seperti halnya seluruh hukum, bahkan di sini lebih utama, karena mereka apabila datang secara terpisah jauh dari kecurigaan dan dari saling mendiktekan sesama mereka. Maka dari itu kami katakan, apabila hakim merasa ragu-ragu terhadap kesaksian para saksi, ia boleh memisahkan mereka untuk membongkar keburukan mereka apabila ada dalam kesaksian mereka. Lagi pula tidak disyaratkan mereka harus menyampaikan kesaksian dalam satu kondisi, bahkan jika mereka telah berkumpul di hadapan hakim, maka hakim akan mengajukan mereka satu persatu untuk menyatakan keterangan, sehingga bisa diterima kesaksian

mereka. Begitu pula kalau mereka berkumpul di pintunya, kemudian mereka akan masuk satu persatu.

Namun, kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Apabila para saksi menyampaikan kesaksiannya secara terpisah, maka tidak boleh diterima kesaksian mereka dan wajib untuk mengenakan had qadzaf terhadap mereka. Sebab, satu orang saksi tatkala bersaksi berarti ia telah menuduh, dan apabila ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka wajib dijatuhkan had padanya, hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,"* (An-Nur: 4)

Apabila Jumlah Saksi Kurang dari Empat Orang

Kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat: Apabila jumlah saksi kurang dari empat orang, maka mereka dianggap telah melemparkan tuduhan dan ditegakkan had atas mereka dengan cara masing-masing dicambuk sebanyak delapan puluh kali, sebagaimana terdapat keterangan di dalam ayat yang mulia, *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."* (An-Nur: 4)

Sedangkan kelompok **Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah** menurut sebagian pendapat mereka, berkata: Apabila jumlah para saksi kurang dari empat orang, mereka tidak dianggap melemparkan tuduhan dan tidak ditegakkan had atas mereka, dikarenakan mereka itu datang untuk menyampaikan kesaksian bukan tuduhan, maka tidak ada dosa bagi mereka dan ditutup pintu kesaksian atas perbuatan zina.

Sementara menurut pendapat kedua dari kalangan **Asy-Syafi'iyah** disebutkan, mereka berkata: Kalau bersaksi di hadapan hakim kurang dari empat orang laki-laki tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang, niscaya dijatuhkan had pada mereka menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab. Hal itu dikarenakan Umar bin Al-Khathab ﷺ, telah menegakkan had atas tiga orang laki-laki yang telah bersaksi terhadap Al-Mughirah bin Syu'bah dalam kasus perbuatan zina, seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya. Dan, tak seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya. Juga agar orang-orang

tidak menjadikan alasan kesaksian sebagai perantara untuk mencemarkan kehormatan orang lain, tanpa dikenakan had atasnya. Hal ini termasuk dalam bab menutupi berbagai celah.

Titik perbedaan adalah apabila mereka bersaksi dalam persidangan hakim. Adapun jika mereka bersaksi di luar persidangan, secara pasti bahwa mereka itu telah melemparkan tuduhan, sekalipun mereka mengatakannya dengan ungkapan kesaksian. Karena cara itu menunjukkan, bahwa mereka tidak bermaksud untuk menyampaikan kesaksian, tetapi untuk melontarkan tuduhan dan memopulerkan kasus.

Apabila Orang yang Menuduh Datang dengan Saksi-saksi yang Fasik

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Apabila seseorang telah menuduh orang lain berbuat zina, lalu ia datang dengan menghadirkan empat orang saksi yang fasik untuk memberikan keterangan tentang kasus perzinaan yang dilakukan oleh orang yang dituduhnya, maka itu dapat menggugurkan had dari orang yang menuduh dan tidak ditegakkan had atas para saksi, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "...dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi,"* (An-Nur: 4) Sedangkan orang ini telah datang dengan membawa empat saksi, maka tidak wajib dikenakan had padanya, berdasarkan ayat tersebut. Juga karena orang fasik termasuk di antara orang-orang yang berhak memberikan kesaksian. Telah ditemukan pula syarat-syarat kesaksian mereka atas perbuatan zina berupa berkumpulnya mereka di depan hakim, hanya saja mereka tidak diterima kesaksiannya, karena adanya kecurigaan. Sebagaimana kita mempertimbangkan kecurigaan dalam menafikan had dari orang yang dipersaksikan, maka demikian pula wajib untuk mempertimbangkannya dalam menafikan had dari diri mereka.

Sementara kalangan **Asy-Syafi'iyah** dalam salah satu pendapat mereka berkata: Dikenakan had kepada para saksi tersebut dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang dijadikan pertimbangan dalam penerimaan kesaksian. Mereka keluar dari status sebagai saksi, dan murni sebagai orang-orang yang melemparkan tuduhan. Dikatakan dalam pendapat yang lain: Tidak ditegakkan had atas mereka, yakni sama dengan pendapat madzhab Al-Hanafiyah. Para Imam sepakat, bahwa had qadzaf

ditetapkan melalui pengakuan pelaku satu kali dan melalui kesaksian dua orang laki-laki. Ada yang mengatakan dua kali. Mereka juga sepakat bahwa had qadzaf tidak menjadi batal karena kadaluwarsa dan pencabutan pengakuan, lantara berkaitan dengan hak sesama hamba, sehingga korban bisa mendustakannya.

Bentuk Kalimat *Mubalaghah* (Bombastis)

Al-Hanafiyah berkata: Barangsiapa yang mengatakan kepada seorang laki-laki, "Wahai *zaniyah* (pelaku berzina)," dengan menggunakan *ta' at-ta'nits* (menunjukkan perempuan), maka tidak dianggap sebagai orang yang melemparkan tuduhan dan tidak ditegakkan had atasnya, dikarenakan ia menuduhnya dengan sesuatu yang mustahil terjadi darinya. Sama pula kalau ia melemparkan tuduhan zina kepada lelaki yang terpotong penisnya, atau perempuan yang tertutup kemaluannya, maka tidak dijatuhkan had kepadanya. Juga tidak dikenakan had kepada orang yang melemparkan tuduhan berbuat zina kepada orang yang bisu, disebabkan ada kemungkinan orang bisu tersebut membenarkan tuduhan seandainya ia bisa berbicara. Pada dua kasus pertama kebohongannya jelas secara yakin, maka ditiadakanlah pencemaran nama baik kecuali dengan dirinya sendiri. Begitu pula kalau ia mengatakan, "Engkau lebih berzina daripada fulan," atau "Engkau orang yang paling berzina," atau "Pezina yang paling berzina," karena bentuk *mubalaghah* seperti ini digunakan untuk menguatkan tentang pengetahuan. Sehingga seakan-akan ia mengatakan, "Engkau lebih tahu tentangnya," maka tidak dikenakan had kepadanya disebabkan oleh syubhat ini. Kalau ia mengatakan kepada seorang perempuan, "Wahai zani," niscaya wajib dijatuhkan had padanya, karena pentarjihan sudah umum.

Sementara itu **Asy-Syafi'iyah** berkata: Kalau ia mengatakan kepada seorang laki-laki, "Hai zaniyah," maka dikenakan had disebabkan ia menuduhnya dengan bentuk kata *mubalaghah* seperti yang terdapat pada kata *allamah* dan *nassabah*. Dan tidak dikenakan had terhadapnya apabila ia melemparkan tuduhan berbuat zina kepada laki-laki yang buntung penisnya atau perempuan yang rapat kemaluannya atau banci yang sebenarnya, kecuali apabila ia menuduhnya bahwa ia disetubuhi pada anusnya, maka ia dianggap melemparkan tuduhan dan dijatuhi had kepadanya karena ia menorehkan aib, seperti zina.

Sedangkan **Al-Malikiyah** berpendapat: Tidak dikenakan had kepada orang yang menuduh laki-laki yang terpotong penisnya atau laki-laki yang impoten atau perempuan yang dikemaluannya ada tulang, karena jelas sekali kebohongannya secara realitas dan ia menorehkan aib kepada mereka melalui ucapan ini, lantaran mustahil bisa terjadi perbuatan zina oleh mereka. Juga tidak dikenakan had kepadanya apabila ia melemparkan tuduhan kepada seseorang dari mereka, bahwa orang itu disetubuhi dari anusnya demikian juga dengan banci. Hal itu dikarenakan kelompok Al-Malikiyah menyatakan, ditambahkan ke dalam syarat-syarat orang yang dituduh yang telah disepakati sebelumnya dalam tuduhan berbuat zina empat hal, yaitu:

1. Baligh pada laki-laki yang menyetubuhi.
2. Dapat bersetubuh pada perempuan dan laki-laki yang disetubuhi.
3. Berakal dan terjaga kesucian dirinya.
4. Alat. Kalau ia mengatakan kepadanya, "Saya adalah orang yang terjaga kesucian kemaluannya," maka dikenakan had kepadanya. Adapun jika ia tidak menghendaki kemaluan, maka tidak dikenakan had kepadanya, tetapi ia harus dibina, lantaran kesuciahn itu berlaku pada kemaluan dan lainnya seperti makanan. Kalau ia mengatakan kepada perempuan, "Wahai pecinta atau wahai wanita bejat atau hai wanita hina," karena secara tradisi kata-kata ini menunjukkan perbuatan zina, maka dikenakan had. Kalau mengatakan kepada laki-laki, "Wahai banci," maka wajib ditegakkan had atasnya karena ungkapan itu menunjukkan bahwa orang tersebut disodomi, sehingga dijatuhkan had pada orang yang mengatakannya, dimana orang yang dituduh dapat bersetubuh dan ia bisa menuntut ditegakkannya had qadzaf kepada orang yang menuduhnya.

Apabila Menuduh Seseorang Berkali-kali

Para imam, semoga Allah merahmati mereka, sepakat bahwa jika seseorang berkali-kali menuduh satu orang berbuat zina di satu tempat atau di beberapa tempat, baik tuduhan itu dengan satu kata atau dengan beberapa kata, niscaya tidak berulang-ulang hukuman cambuk karena berulang-ulangnya tuduhan tersebut, tetapi yang wajib hanya dikenakan satu kali had terhadapnya. Kalau ia melemparkan tuduhan dua kali kepada

satu orang, maka hadnya juga satu kali kecuali jika tuduhan itu diulangi lagi setelah ditegakkan had atasnya, tentu diulangi lagi penegakan had atasnya sekalipun ia tidak secara terang-terangan mengatakannya dengan ungkapan. Misalnya, ia berkata setelah dijatuhi had, "Demi Allah aku tidak berdusta atau aku benar pada apa yang telah aku ucapkan," dan seterusnya, di antara ungkapaan-ungkapan yang disinyalir mengandung tuduhan melakukan kejahatan zina. Karen hal itu dianggap had yang baru setelah had yang pertama. Mereka juga sepakat bahwa apabila ia menuduh satu orang, niscaya dijatuhi had, kemudian jika ia menuduh lagi untuk yang kedua kalinya, maka dijatuhi had lagi untuk yang kedua kalinya. Jika ia kembali menuduh untuk yang ketiga kalinya, maka ia dijatuhi had lagi untuk yang ketiga kalinya demikian seterusnya.

Apabila Menuduh Sejumlah Orang

Al-Hanafiyyah dan Al-Malikiyah berpendapat, jika seseorang menuduh kelompok (jamaah) berbuat zina di satu tempat atau beberapa tempat dengan satu kata atau beberapa kata secara bersamaan ataupun terpisah, maka dikenakan padanya satu had. Jika telah ditegakkan had untuk salah seorang dari mereka dan telah dilaksanakan, maka had itu berlaku untuk semua tuduhan yang harus dikenakan padanya had karenanya. Tidak ada had lagi bagi orang yang menuntutnya di antara mereka sesudah itu. Karena dalam had itu terjadi saling keterkaitan. Mereka berpegang sebagai hujjah untuk pendapat ini kepada dalil Al-Qur`an yang mulia, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina),"* (An-Nur: 4) Maknanya, bahwa setiap orang yang melontarkan tuduhan berzina kepada wanita-wanita yang baik-baik, wajib dikenakan had padanya. Hal itu menghendaki, bahwa orang yang melemparkan tuduhan berbuat zina kepada sekelompok wanita yang suci tidak dicambuk lebih dari delapan puluh kali cambukan. Maka, barangsiapa yang mewajibkan dikenakan pada orang yang menuduh sekelompok wanita suci dengan lebih dari satu had berarti bertentangan dengan ayat Al-Qur`an yang mulia. Adapun dalil sunnah yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Hilal bin Umayyah telah melemparkan tuduhan berbuat zina terhadap istrinya di hadapan Nabi ﷺ dengan Syarik bin Samha'. Beliau bersabda, *"(Tunjukkan) bukti, atau had akan menimpa punggungmu."*

Nabi ﷺ hanya mewajibkan satu had untuk Hilal bin Umayyah walaupun ia menuduh istrinya dan menuduh Syarik bin Samha' sampai turun ayat tentang *li'an*. Maka ditegakkan *li'an* terhadap istri-istri sebagai ganti dari had pada wanita-wanita lain. Sedangkan qiyas, yaitu bahwa segala sebab yang mengharuskan had apabila didapatkan terjadi berkali-kali, niscaya tidak wajib dikenakan kepada pelaku kecuali hanya satu had, seperti orang yang berzina berkali-kali atau meminum khamer berkali-kali, atau melakukan pencurian berkali-kali sebelum dilaksanakan had padanya, maka cukup satu had saja. Makna komprehensif dari penegakan had adalah untuk menghindarkan bahaya, dan itu telah tercapai. Maka, jika salah seorang mereka telah menuntutnya dan had telah dilaksanakan untuknya, niscaya hal itu berlaku untuk seluruh tuduhan yang yang mengharuskan had atasnya, dan tidak ada had lagi bagi orang yang menuntutnya di antara mereka setelah itu. Kalau ia mengatakan, "Semua kalian berzina kecuali satu," maka wajib dikenakan had padanya, karena tuduhan kepadanya mengharuskan had, sehingga setiap orang berhak untuk mendakwa.

Sementara **Asy-Syafi'iyah** menurut salah satu pendapat mereka berkata: Bahwa untuk setiap orang dari mereka dikenakan satu had tersendiri, karena pihak yang dituduh berbeda-bedanya. Juga karena firman Allah dalam ayat yang mulia, "*Dan orang-orang yang...*" adalah bentuk jamak, dan firman-Nya, "*...wanita-wanita suci,*" juga dalam bentuk jamak. Jamak apabila dihadapkan dengan jamak, berarti tunggal dihadapkan pula dengan tunggal, sehingga artinya, setiap orang yang melemparkan tuduhan berzina kepada satu orang *muhshan*, niscaya wajib dijatuhkan had padanya. Juga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,*" (An-Nur: 4)

Ayat ini menerangkan urutan dera terhadap pelemparan tuduhan kepada orang *muhshan*, sekiranya yang disebutkan ini mengharuskan had. Jika pernyataan ini diakui, maka kita katakan: Apabila ia menuduh satu orang berbuat zina, maka tuduhan itu mengharuskan dera. Apabila ia menuduh orang kedua berbuat zina, niscaya tuduhan itu pun mengharuskan had pula. Kemudian yang mengharuskan tuduhan kedua tidak boleh dinyatakan sebagai yang mengharuskan had pertama. Karena hal itu

telah wajib dengan tuduhan pertama. Padahal mewajibkan yang wajib itu mustahil, sehingga jelaslah bahwa untuk tuduhan kedua ditetapkan pula had kedua. Adapun qiyas, karena had qadzaf itu merupakan hak anak Adam, dengan dalil, bahwa tidak dijatuhi had kecuali berdasarkan permintaan dari pihak yang dituduh. Dan, hak-hak anak Adam itu tidak saling campur. Berbeda dengan had zina, adalah hak Allah *Ta'ala*. Ini semua berlaku apabila ia melemparkan tuduhan berzina kepada kelompok, di mana setiap orang dari mereka dituduh dengan satu kata secara sendiri-sendiri.

Adapun jika ia melemparkan tuduhan kepada mereka dengan satu ungkapan, "Kalian semua pezina atau kalian telah berbuat zina," dalam hal ini ada dua pendapat: Yang paling shahih di antaranya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *Qaul Jadîd,* yaitu untuk setiap orang dari mereka wajib dikenakan satu had secara utuh, karena ia termasuk di antara hak-hak anak Adam, sehingga tidak saling campur. Lagi pula karena ia telah menorehkan suatu aib kepada setiap orang dari mereka, sehingga menjadi seperti kalau ia menuduh mereka melalui beberapa ungkapan. Adapun dalam *Qaul Qadîm* dinyatakan, tidak wajib untuk setiap orang kecuali hanya satu had untuk semua, dengan mempertimbangan lafazh, karena lafazhnya satu. Pendapat pertama lebih shahih, karena lebih cocok dengan pengertian ayat. Maka atas dasar ini, kalau ia mengatakan kepada seorang laki-laki, "Hai putra dua orang pezina," berarti ia telah menuduh kedua orangtuanya dengan satu kata, maka wajib dikenakan padanya dua had.

Kalangan **Al-Hanabilah** menurut pendapat yang paling jelas, mereka berkata: Jika ia menuduh mereka dengan satu ungkapan, niscaya berlaku padanya satu had, dan jika ia menuduh mereka dengan beberapa ungkapan, maka ditetapkan untuk masing-masing dari mereka satu had.

Dalam pendapat kedua, mereka berkata: Jika pihak-pihak yang dituduhnya berbuat zina menuntutnya sendiri-sendiri niscaya ditetapkan untuk setiap orang dari mereka satu had. Tetapi jika mereka tidak menuntutnya, maka hanya wajib satu had untuk semua.

Al-Malikiyah berpendapat: Jika ia menuduh seseorang berbuat zina dan orang itu adalah orang pertama, atau lainnya di tengah-tengah pelaksanaan had, nicaya dibatalkan yang telah berlangsung dan dimulai

untuk dua orang satu had satu had. Kecuali jika masih tersisa dari orang pertama sedikit, yaitu kurang dari separo, atau tersisa lima belas, maka disempurnakan duhulu yang pertama, kemudian dimulai lagi untuk orang kedua, dan disempurnakan had untuknya. Menurut mereka, padanya berlaku saling campur.

Sementara **Al-Hanafiyah** berpendapat: Berbagai had itu saling campur. Andai orang yang menuduh telah dipukul sebanyak 79 cambukan, kemudian ia menuduh orang lain lagi berbuat zina, maka tidak dicambuk kecuali hanya satu cambukan yang tersisa itu saja karena saling bercampur. Sebab, telah berkumpul dua had. Karena sempurnanya had pertama adalah melalui cambukan yang tersisa. Alkisah, Ibnu Abi Laila pernah mendengar seseorang berucap, "Hai putra dua orang pezina," maka ia pun menjatuhkan kepadanya dua had di masjid dalam satu waktu. Ketika berita sampai ke Imam Abu Hanifah, ia berujar, "Heran terhadap hakim di negeri kita, telah melakukan kesalahan pada satu kasus di lima tempat. Pertama, ia menindaknya tanpa ada permintaan dari orang yang dituduh. Kedua, kalau orang tersebut menuntut, maka pelaku hanya dikenakan satu had. Ketiga, jika memang wajib menurutnya dua had, seharusnya ia memisahkan satu hari di antara keduanya. Keempat, ia memukulnya di masjid. Dan kelima, seharusnya dia mengetahui, apakah ibu bapak orang itu masih hidup atau sudah mati? Jika keduanya masih hidup, maka hak menuntut ada di tangan mereka dan kalau tidak, maka tuntutan ada pada putranya. Jika seorang budak menuduh orang merdeka, lalu ia dimerdekakan, kemudian menuduh orang lain, jadi berkumpullah dua had, maka ia dipukul sebanyak delapan puluh kali cambukan. Kalau yang pertama datang lalu ia memukul empat puluh kali, kemudian datang yang lain melengkapinya sampai delapan puluh kali cambukan. Karena empat puluh berlaku untuk keduanya, maka yang sisanya adalah empat puluh. Kalau ia menuduh orang lain lagi sebelum orang kedua datang, niscaya delapan puluh cambukan itu untuk keduanya semuanya dan tidak boleh dipukul delapan puluh dari awal, karena hitungan yang tersisa adalah untuk melengkapi had orang-orang merdeka, sehingga boleh saja orang-orang merdeka untuk masuk padanya. Hal itu dikarenakan had qadzaf saling bercampur."

Asy-Syafi'iyah berkata: Jika pihak yang dituduh berbeda atau yang

dituduhkan berbeda, yaitu perbuatan zina, niscaya tidak saling bercampur, karena yang dominan dalam had qadzaf adalah hak hamba menurut mereka. Jika ia menuduh kelompok berbuat zina dengan beberapa ungkapan, atau menuduh satu orang beberapa kali dengan perbuatan zina yang lain, niscaya wajib dikenakan satu had untuk setiap tuduhan.

Apabila Anak Kecil atau Orang Gila Menuduh Istrinya

Apabila anak kecil atau orang gila melemparkan tuduhan berbuat zina terhadap istrinya atau wanita lain, maka tidak ada had yang dijatuhkan kepada mereka dan tidak pula diharuskan *li'an*, tidak sekarang ataupun nanti setelah baligh, karena gugurnya taklif dari mereka. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Diangkat pena dari tiga orang..."* Tetapi mereka harus dijatuhi *ta'zir* sebagai bentuk pembinaan jika mereka berdua telah mumayyiz. Namun, kalau tidak pantas untuk menetapkan *ta'zir* terhadap anak-anak sampai ia baligh, niscaya gugurlah darinya *ta'zir*.

Menuduh Orang Bisu Berbuat Zina

Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak dinyatakan sah tuduhan terhadap orang bisu dan tidak pula li'annya, serta tidak ditegakkan had atasnya. Karena isyaratnya tidak dipahami, dan padanya terdapat keragu-raguan dan syubhat, padahal berbagai had dihindarkan karena berbagai syuhbat.

Asy-Syafi'iyah berpendapat: Orang bisu apabila ia dapat memberikan isyarat yang bisa dipahami atau tulisan yang dapat dibaca, dan ia menuduh orang muhshan berbuat zina atau wanita muhshan melalui isyarat atau tulisan, niscaya dikenakan had padanya. Begitu pula li'annya dianggap sah. Yaitu pendapat yang lebih dekat kepada pengertian lahir ayat yang mulia. Sebab, orang yang menulis atau mengisyaratkan tuduhan dan dipahami hal itu darinya, berarti ia telah menuduh wanita suci berbuat zina dan telah menorehkan aib kepadanya, sehingga wajib untuk memasukkannya ke dalam pengeritan yang lahir. Juga karena kita mengqiyaskan tuduhan dan li'annya kepada seluruh hukum.

Tuduhan Orang Kafir

Para Imam, semoga Allah merahmatinya, menyepakati tentang masuknya orang kafir dalam keumuman ayat pada firman Allah *Ta'ala*,

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)," (An-Nur: 4) karena kata tersebut meliputinya dan tidak ada penghalang. Orang Nasrani dan orang Yahudi apabila melontarkan tuduhan berbuat zina kepada orang muslim, maka dijatuhi had sebanyak delapan puluh kali deraan, seperti orang muslim. Apabila orang kafir harbi masuk ke wilayah kita dengan aman, lalu ia menuduh seorang muslim berbuat zina, niscaya ia dijatuhi had. Karena padanya terdapat hak hamba dan ia telah diwajibkan untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Lagi pula dia sendiri berharap untuk tidak diganggu, maka secara otomatis ia pun diharuskan untuk tidak mengganggu.

Melemparkan Tuduhan kepada Orang Majusi setelah Keislamannya

Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Apabila seseorang menuduh seorang Majusi yang telah menikah dengan ibunya, atau saudara perempuannya atau anak perempuannya, kemudian orang Majusi tersebut masuk Islam lalu difasakh pernikahan mereka, dan setelah itu ia dituduh oleh seorang muslim berbuat zina dalam keislamannya, niscaya ditegakkan had atas orang yang menuduhnya, berdasarkan, bahwa pernikahan mereka adalah sah menurut mereka.

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah** berpendapat: Apabila seorang muslim melemparkan tuduhan berzina terhadap seorang Majusi setelah keislamannya, maka tidak dijatuhi had kepadanya, karena pernikahan mereka tidak sah, menurut mereka, sehingga orang Majusi bukan muhshan.

Ketetapan Hukum apabila Orang yang Dituduh Berzina Meninggal Dunia

Golongan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Had qadzaf itu tidak diwariskan, bahkan otomatis gugur dengan kematian orang yang dituduh berzina sebelum ditegakkan had atas orang yang menuduhnya. Tetapi jika ia meninggal dunia sebelum selesai pelaksanaan had, maka sisanya menjadi gugur, karena itu merupakan hak Allah. Tidak terdapat dalil dari Al-Kitab maupun sunnah yang menyatakan, bahwa syariat menetapkan ahli waris punya hak untuk menuntut supaya ditegakkan had qadzaf untuk mayit yang telah dituduh berbuat zina, atau orang yang menerima wasiatnya.

Lagi pula, kalau had qadzaf itu diwariskan, tentunya suami atau istri punya bagian padanya. Juga karena merupakan hak yang tidak mengandung unsur harta dan surat bukti di dalamnya, maka tidak bisa diwarisi seperti halnya *wakalah* dan *mudharabah*. Tidak pula berubah menjadi harta setelah gugurnya, dan tidak pula orang yang menuduh dituntut bersumpah untuknya, serta menjadi separo dengan status budak.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Had qadzaf itu diwariskan. Apabila orang yang dituduh berbuat zina meninggal dunia sebelum lengkap pelaksanaan had, maka tetap ditegakkan yang sisa. Namun, pemberian maaf bisa dilakukan oleh ahli waris dalam had qadzaf. Demikian pula apabila yang wajib pada haknya adalah *ta'zir*, karena dapat diwarisi darinya. Begitu pula kalau tuduhan muncul setelah kematian orang yang mewariskan, ahli warisnya dapat menuntut had. Hal tersebut dikarenakan had qadzaf itu adalah had anak Adam, yang dapat gugur dengan pemberian maaf dan tidak terpenuhi kecuali dengan adanya tuntutan untuk menegakkannya dan terdakwa harus disumpah apabila ia mengingkari. Hak anak Adam wajib untuk diwariskan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang meninggalkan hak, maka hak tersebut untuk ahli warisnya."* Kesaksian tidak menjadi batal karena kadaluwarsa dan tidak sah menariknya kembali setelah menyatakan pengakuannya. Tentang orang yang mewarisi ada tiga versi menurut kalangan Asy-Syafi'iyah: Pertama, yang paling shahih menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, yaitu mewarisi seluruh warisan seperti halnya harta, tidak ada beda antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Kedua, yang mewarisinya adalah orang-orang yang mempunyai pertalian nasab saja, sehingga tidak termasuk suami dan istri. Karena, suami istri dinyatakan sah untuk berpisah di antara mereka, atau penggantian setiap orang tanpa temannya. Lagi pula hubungan suami istri otomatis hilang dengan kematian. Di samping karena yang dimaksud dari had adalah untuk menghapus aib dari nasab dan itu tidak mencakup suami - istri, karena jauhnya kekerabatan di antara mereka. Ketiga, bahwa yang mewarisinya adalah para *ashabah* saja bukan kaum perempuan, lantaran kuatnya saling keterikatan para *ashabah* satu dengan yang lain, sehingga mereka sangat tergantung dan terikat dengan orang yang dituduh daripada ahli waris secara umum, dan itu *marjuh*.

Al-Malikiyah berpendapat: Orang yang dituduh berbuat zina punya

hak untuk mengajukan tuntutan terhadap orang yang menuduhnya, dan sekalipun orang yang dituduh menyadari bahwa tuduhan yang dilontarkan kepadanya itu benar disandangnya, sebab hal itu merusak nama baiknya. Tidak ada jalan bagi orang yang menuduh untuk mendesak orang yang dituduh agar bersumpah bahwa ia bebas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Ahli waris punya hak untuk melanjutkan dan mengajukan tuntutan atas dasar hak orang yang mereka warisi yang telah dituduh berbuat zina sebelum kematiannya atau sesudahnya. Sebab, aibnya akan tertoreh pada mereka karena tuduhan yang dialamatkan kepada orang yang mereka warisi. Khususnya apabila mayit telah berwasiat supaya ditegakkan had, maka dalam keadaan ini ahli waris tidak bisa untuk memberi maaf dan tidak pula untuk menangguh-nangguhkan. Bahkan hakim wajib untuk segera melaksanakannya.

Ahli waris yang jauh seperti cucu juga punya hak untuk mengajukan tuntutan berkaitan dengan hak orang yang diwarisinya berupa penegakkan had qadzaf. Urutannya tentu saja anak terlebih dahulu, kemudian cucu dan seterusnya. Jika ahli waris terdekat tidak bereaksi, maka ada yang mengatakan, boleh saja ahli waris jauh untuk mengajukan tuntutan agar ditegakkan had qadzaf sekalipun ada yang lebih dekat, sekalipun yang lebih dekat tidak tinggal diam, disebabkan dalam hal ini pencemaran akan mengenai mereka semua, tidak ada bedanya antara yang jauh dengan yang dekat. Adapun suami istri, memang salah satu dari mereka tidak punya hak untuk mengajukan tuntutan agar ditegakkan had untuk yang lain, karena salah satu dari mereka bukan wali dari yang lain dan ia pun tidak tercoreng aib setelah kematiannya, selama salah satu dari mereka tidak menyampaikan wasiat kepada yang lain, agar diajukan tuntutan berdasarkan hak untuk ditegakkan had qadzaf terhadap orang yang menuduhnya berbuat zina sebelum kematian. Maka, sah saja ia mengajukan tuntutan, karena di sini ia berposisi sebagai wali darinya seperti ahli waris.

Sedangkan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Kalau ia berkata kepadanya, "Hai putra wanita pezina," padahal ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan suci, lantas anak menuntut had qadzaf ditegakkan terhadapnya, karena orang tersebut telah menuduh wanita suci berbuat zina setelah kematiannya. Tidak sah untuk menuntutkan hak mayit dalam had qadzaf kecuali orang merasa dicemarkan nasabnya oleh tuduhan itu dan ia

terimbas aib karenanya, dan dia adalah ayah hingga ke atas dan anak hingga ke bawah dalam jalur nasab. Karena aib akan tertoreh pada mereka lantaran posisinya sebagai cabang, sehingga tuduhan itu mencakup mereka secara makna. Maka dari itu ditetapkan untuk mereka hak untuk mengajukan tuntutan.

Orang yang Menuduh Mayit

Jika orang yang dituduh itu muhshan, maka boleh saja untuk putranya yang kafir dan budak untuk mengajukan tuntutan penegakkan had qadzaf, karena dirinya merasa tercemar oleh tuduhan terhadap orang yang baik-baik berbuat zina, maka ia pun dapat menghukum pelaku dengan had. Hal tersebut dikarenakan status muhshan pada orang yang dituding berbuat zina merupakan syarat untuk terjadi, sebagai ungkapan tentang kesempurnaan.

Pengajuan Tuntutan Seorang Budak terhadap Majikannya, dan Anak terhadap Orangtuanya

Kalangan **Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah** berpendapat: Hamba sahaya tidak punya hak untuk menuntut tuannya karena menuduh ibunya yang merdeka berbuat zina ketika matinya. Misalnya majikan berkata kepada hamba sahayanya itu, "Hai putra wanita pezina," padahal ibunya telah mati. Juga tidak ada hak bagi anak untuk menuntut bapak yang telah menuduh ibunya yang merdeka berbuat zina, lantaran bapak tidak bisa dihukum disebabkan tuntutan cabang dalam jalur nasabnya. Karena itulah ayah tidak dituntut qishash karena anaknya dan tidak dihukum potong tangan karena mencuri darinya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah."* (Al-Israa': 23) Dan sabda Rasulullah ﷺ, *"Ayah tidak dituntut qishash karena anaknya dan tidak pula tuan karena budaknya."* Juga berdasarkan ijma' bahwa statusnya tidak dituntut qishash karenanya. Maka, mengabaikan kejahatannya terhadap jiwa anak, berarti mengharuskan pula untuk mengabaikan kejahatannya terhadap kehormatannya dan ini tentu lebih utama. Padahal qishash itu diyakini sebabnya dan yang dominan padanya adalah hak sesama hamba, dan juga karena tuan (majikan) tidak dihukum disebabkan untuk hamba sahayanya. Hal itu dikarenakan hak

hamba sahayanya adalah haknya juga, maka tidak boleh menghukumnya disebabkan oleh haknya sendiri. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Tidak dituntut qishash ayah dari anaknya dan tidak pula majikan dari budaknya.*" Selain karena budak itu termasuk aset tuannya dan miliknya, maka tidak ada hak baginya atas tuannya itu.

Kalangan **Al-Malikiyah** menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab mereka berkata: Apabila bapak menuduh anaknya berbuat zina, dengan mengatakan kepadanya, "Hai putra wanita pezina," setelah kematian ibunya yang merdeka, muslimah dan suci, maka boleh saja bagi anak untuk menuntut bapaknya karena telah menuduh ibunya berbuat zina, dan ditegakkan had qadzaf atasnya seperti halnya orang lain. Hal itu berdasarkan kemutlakan ayat yang mulia, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,*" (An-Nur: 4)

Ayat ini tidak memisahkan antara seorang individu dengan yang lain, tidak antara kerabat dekat dengan yang jauh, selain karena had itu merupakan hak Allah *Ta'ala*, maka kekerabatan anak-anak tidaklah dapat menghalangi penegakkannya.

Al-Malikiyah berkata: Apabila bapak telah dijatuhi had, maka gugurlah sifat adil anak, karena keterlibatannya secara langsung dalam sebab hukuman bapaknya, bersamaan dengan firman Allah *Ta'ala*, "*Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*" (Al-Israa': 23)

Para Imam sepakat, bahwasanya apabila istrinya yang telah meninggal dunia yang ia katakan kepada anaknya, "Hai putra wanita pezina," punya anak dari suami yang lain, niscaya anak tersebut punya hak untuk mengajukan tuntutan agar dijatuhkan had kepada pelaku. Karena setiap orang dari mereka punya hak mengajukan perkara, namun karena pada hak salah seorang dari mereka terdapat penghalang, maka diproseslah hak menuntut pada yang lain. Oleh karena itu, kalau ada beberapa orang berhak untuk mengajukan tuntutan, lalu salah seorang dari mereka memaafkan, maka yang lain masih punya hak untuk mengajukan tuntutan. Berbeda

dengan maaf yang diberikan oleh salah seorang yang berhak menuntut qishash, dalam hal ini akan menjadi penghalang terpenuhinya hak yang lain. Sebab, qishash adalah hak satu orang yaitu milik mayit yang diwariskan kepada ahli warisnya, sehingga dengan adanya permintaan agar digugurkan melalui maaf dari salah seorang, maka tidak dapat dibayangkan kekekalannya. Karena substansi pembunuhan itu satu dan tidak bisa dibayangkan bisa dibagi-bagi. Adapun di sini, maka hak dalam had adalah milik Allah.

Mereka berkata: Barangsiapa yang mengatakan kepada orang lain, "Hai pezina." Orang itu menjawab, "Bukan, tetapi engkau," maka keduanya dikenakan had, karena maknanya adalah "Tidak, tetapi engkaulah pezina." Sebab, itu merupakan kata *athaf* yang dengannya dapat diperbaiki kekeliruan, sehingga khabar yang disebutkan pada yang pertama, disebutkan pula pada yang kedua. Orang yang berkata kepada istrinya, "Hai wanita pezina." Istrinya menjawab, "Tidak, tetapi engkau." Niscaya perempuan saja yang dijatuhi had, apabila keduanya saling mengajukan tuntutan dan tidak ada *li'an*. Karena keduanya adalah dua orang yang melontarkan tuduhan berbuat zina. Tuduhan suami kepada istrinya mengharuskan *li'an*, dan tuduhan istri kepada suaminya mengharuskan had atasnya. Asalnya, bahwa dua had apabila berkumpul, maka dalam mendahulukan salah satu darinya berarti menggugurkan yang lain, sehingga wajib untuk mendahulukannya untuk menyiasati penghindaran.

Li'an itu adalah menempati posisi had, maka sama maknanya. Dengan mendahulukan had perempuan, tentu akan membatalkan *li'an*, sebab ia (istri) dikenakan had karena suatu tuduhan. *Li'an* tidak berlaku antara perempuan yang terkenakan had karena melemparkan tuduhan dengan suaminya, karena *li'an* itu kesaksian, padahal tidak ada kesaksian bagi laki-laki yang dikenakan had karena melemparkan tuduhan. Mereka berkata: Kalau ia mengatakan dalam jawaban terhadap ucapan, "Hai wanita pezina -aku berzina denganmu-" maka tidak ada had dan tidak pula *li'an*, karena adanya keragu-raguan pada masing-masing dari mereka berdua. Sebab, mungkin saja ia menghendakinya perzinaan sebelum nikah, dan berarti ia benar dalam penisbatannya kepada zina, sehingga gugurlah *li'an*. Dan tuduhan istri yang menisbatkan suami kepada zina, dan suami tidak membenarkannya, menyebabkan wajib ditetapkan had dan tidak

li'an. Dan mungkin pula bahwa ia menghendaki dengan ucapan berzina denganku, yaitu yang terjadi bersamamu setelah nikah, karena aku tidak memberikan kesempatan kepada seorang pun selain engkau. Dan itulah yang dimaksud dalam kondisi ini. Atas pertimbangan ini diwajibkan *li'an*, bukan had terhadap perempuan, karena adanya tuduhan dari suami dan tidak adanya tuduhan dari istri. Atas asumsi diwajibkan had, bukan *li'an* dan atas asumsi diwajibkan *li'an* bukan had, padahal putusan hukum adalah dengan menentukan salah satu dari dua asumsi ini, maka muncullah keragu-raguan pada masing-masing dari wajibnya *li'an* dan had, sehingga menjadi tidak wajib salah satu dari keduanya dengan keragu-raguan.

Pembahasan tentang Protes Orang-orang Atheis

Ada sebuah pertanyaan yang sama-sama kita ketahui, bahwa dalam hukuman potong tangan terhadap unsur pengrusakan salah satu anggota tubuh manusia, hal itu tidak sepadan dengan kejahatan apabila hanya sedikit. Karena batas minimal yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum potong tangan hanyalah sepuluh dirham. Jadi, hukumannya terlalu keras.

Perkataan ini sumbernya adalah kelalaian terhadap makna kejahatan serta berbagai dampak bahaya yang diakibatkan olehnya. Anda sendiri telah tahu bahwa kejahatan ini termasuk di antara kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya. Apabila tindakan pencurian telah merajalela di tengah masyarakat, maka posisi masyarakat selalu berada dalam ancaman, terhadap harta, kehormatan dan jiwa mereka, seperti yang telah kami sebutkan, dan hidup mereka pun berubah menjadi pahit yang tidak ada faedah darinya.

Pencuri itu bagaikan binatang buas yang dapat memangsa segala sesuatu yang dijumpainya, maka dari itu kejahatan ini harus diganjar dengan hukuman yang maksimal, supaya dapat dibasmi penyebarannya di kalangan manusia secara konstan. Jika seorang membayangkan, bahwa hukumannya terlalu keras, maka seharusnya dia tahu bahwa kejelekan kejahatan ini dan dampak buruknya di masyrakat lebih keras dan lebih buruk. Lagi pula hukuman tidaklah ditetapkan kecuali bagi orang-orang yang rusak akhlaknya yang tidak mempan ditangani secara lembut dan halus tanpa penentangan. Maka apabila hukuman yang keras tidak mempan terhadap mereka, selamanya mereka tidak akan jera.

Beberapa Contoh Tindakan Pencegahan terhadap Para Penjahat

Untuk itu kami punya beberapa contoh nyata dan praktis. Misalnya kokain dan ganja, awalnya pemerintah telah membuat undang-undang yang menetapkan hukuman yang ringan bagi keduanya. Ternyata hukuman tersebut justru memanjakan orang-orang yang rusak jiwanya dan para penjahat untuk terus melakukan perbuatan tersebut, bukan untuk membuat jera mereka. Sehingga ketika ditetapkan hukuman yang sangat keras dan para penjahat tersebut memahami bahayanya, mereka pun berhenti dari mengonsumsi racun ini. Undang-undang ini diakui oleh syariat Islam dan menyambutnya secara baik, karena hakim punya wewenang untuk menjatuhkan *ta'zir* sesuai dengan kebijakan yang dipandangnya perlu untuk memberantas berbagai kejahatan ini, baik hanya terbatas pada personal atau meliputi pula masyarakat.

Rasa Sayang Syariat kepada Para Pelaku Kerusakan

Kita juga telah menyaksikan, bahwa di suatu masa pernah terjadi gangguan keamanan yang amat serius di tanah suci dalam tingkat yang memprihatinkan. Maka tatkala diterapkan hukum Allah di lingkungan mereka dan dilaksanakan hukum potong terhadap tangan-tangan para pencuri, tidak berapa lama kemudian kejahatan pun mulai menurun, dan keamanan serta ketentraman mulai dirasakan masyarakat.

Orang-orang yang mau merenungi dua contoh ini akan mengerti bahwa kerasnya hukuman hanya terlihat pada lahirnya saja. Padahal kenyataannya hukuman keras tersebut merupakan wujud kasih sayang terhadap para pencuri yang telah mengalami kerusakan moral. Sesungguhnya hukuman tersebut benar-benar untuk mencegah dan memberhentikan mereka dari larangan yang ada, sehingga mereka pun meninggalkan kejahatan yang mengganggu masyarakat ini dengan sejahat-jahat gangguan.

Faedah Penetapan Batas Nisab dalam Hukuman Potong Tangan

Barangkali ada orang yang mengatakan, "Memandang kejahatan dari aspek ini menuntut tangan pencuri harus dipotong, walaupun ia hanya mencuri satu dirham. Apa faedahnya dikhususkan hukuman potong dengan sepuluh dirham?

Jawab: Pembuat syariat menjadikan sebab dijatuhkannya hukuman

potong adalah semua jenis harta yang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang sangat mendesak dibutuhkan oleh pemiliknya. Sepuluh dirham sering kali menjadi kebutuhan pokok bagi sebuah keluarga miskin selama dua hari, sehingga apabila nominal itu dicuri, maka keluarga tersebut akan terancam bahaya. Sedangkan di bawah nilai itu, maka tidak mewajibkan ditetapkannya hukuman potong karena biasannya nilainya ringan. Namun, meskipun luput dari hukum potong dalam kondisi ini, sesungguhnya perbuatan tersebut tidak bisa luput dari sanksi *ta'zir* berupa kurungan di penjara, atau cambukan agar pelaku tidak terbiasa dengan hal itu.

Misalnya, apabila seorang hendak mencuri dengan melubangi rumah atau memanjat tembok, kemudian terhalangi oleh sesuatu untuk melakukan pencurian, maka dalam kondisi ia berhak untuk mendapatkan hukuman *ta'zir* yang dapat mencegahnya untuk mengulangi lagi perbuatannya.

Begitu pula orang yang berani melakukan pencurian, tetapi tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha padanya, maka sumber syariat mewajibkan untuk dijatuhkan *ta'zir* kepadanya, supaya ia tidak mengulangi perbuatannya.

Mudah-mudahan di antara penjelasan yang telah kami sampaikan ada yang dapat memberi kepuasan kepada orang-orang yang membayangkan betapa keras hukuman ini, agar mereka memahami bahwa sesungguhnya hukuman itu merupakan rahmat bagi para pencuri dan bagi masyarakat umum secara keseluruhan.

Bab Had Qadzaf

Adapun had qadzaf sesungguhnya telah diterangkan oleh Allah *Ta'ala* melalui firman-Nya dalam Al-Qur`an, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (An-Nur: 4)

Qadzaf adalah tindakan menuduh orang lain berbuat zina secara jelas, seperti mengatakan, "Engkau berzina," atau secara pengertian, seperti menghubungkan nasab orang lain kepada selain bapaknya. Barangsiapa yang kata-kata tersebut keluar dari mulutnya, maka balasannya adalah dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan, apabila ia tidak sanggup

menghadirkan empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri terhadap orang yang dituduh tersebut berzina dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Tidak ada beda antara orang yang menuduh dan yang dituduh itu laki-laki atau perempuan. Hanya saja Allah *Ta'ala* mengkhususkan orang yang dituduh dari kalangan kaum perempuan dalam penyebutan, yang diungkapan dengan kata-kata wanita-wanita yang baik-baik, dikarenakan bahaya zina itu tidak hanya mengenai perempuan bersangkutan saja, tetapi akan mencemari pula keluarganya. Menuduhnya berarti menorehkan aib yang sangat buruk kepada mereka. Berbeda dengan laki-laki.

Demikian pula Allah *Ta'ala* mengkhususkan orang yang menuduh dari kaum laki-laki, Dia berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh...*" (An-Nur: 4), karena biasanya kaum perempuan itu didominasi oleh perasaan malu, sehingga tidak mudah untuk menuduh kaum laki-laki berbuat zina.

Sunnah telah menerangkan bahwa tidak ada beda antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam melontarkan tuduhan, sebagaimana telah menjelaskan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan had qadzaf, yaitu berakal, merdeka, dan sebagainya di antara yang telah diterangkan dalam buku-buku fikih.

Atas dasar bahwa ayat yang mulia ini telah mengisyaratkan kepada suatu syarat yang paling penting di antara syarat-syarat ini, yaitu hendaklah orang yang dituduh berbuat zina itu muhshan, baik laki-laki maupun perempuan. Arti dari ihshannya di sini adalah hendaklah ia tidak pernah mengerjakan kejahatan zina sebelum adanya tuduhan kepadanya atau sesudahnya, sebelum penegakan had. Sebab, kalau telah terbukti ia melakukan itu semua, maka statusnya tidak muhshan dan had pun menjadi gugur dari orang yang menuduh.

Barangsiapa yang menggauli seorang wanita dengan akad yang rusak, seperti menikahinya tanpa para saksi atau menyetubuhi seorang wanita yang sedang tidur dengan sangkaan bahwa itu adalah istrinya, padahal bukan, maka had zina pun gugur darinya karena adanya syuhbat ini. Tetapi apakah perbuatannya menghilangkan status muhshan darinya, sekiranya kalau ia dituduh berbuat zina oleh seseorang, maka pelaku tidak akan dicambuk sebanyak delapan puluh kali? Atau statusnya tetap

muhshan yang harus dijatuhi had karenanya orang yang menuduhnya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini.

Sebagian berpendapat: Keberanian melakukan perbuatan tanpa kehati-hatian dapat menghapuskan status muhshan.

Sedangkan sebagian lain berkata: Tidak menghilangkan status muhshan darinya kecuali perbuatan zina yang mengharuskan ditegakkan had atasnya, maka itulah had qadzaf.

Kesepakatan Semua Syariat bahwa Tuduhan Berbuat Zina adalah Pelanggaran terhadap Kehormatan

Berbagai syariat dan akal telah sepakat, bahwa pelemparan tuduhan dengan pengertian ini merupakan pelanggaran terhadap berbagai kehormatan yang dituntut oleh peraturan agar dijaga, khususnya apabila dilihatkan dari kejahatan dan kerusakan yang diakibatkan olehnya. Sebab, menuduh zina wanita-wanita yang baik tidak mustahil akan memancing permusuhan dan kebencian di kalangan keluarga, melahirkan dendam dan kesumat di dalam jiwa manusia. Bahkan barangkali dapat mengantarkan kepada tindakan balas dendam dengan melakukan pembunuhan terhadap jiwa, dan itu adalah kejahatan serta bencana. Maka dari itu, wajib untuk menetapkan suatu hukuman yang dapat memperingatkan orang banyak agar berhati-hati terhadapnya, sehingga mereka tidak membiarkan lidah mereka lepas kendali, lantaran takut akan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

Kritik Orang-orang terhadap Had Qadzaf

Sebagian orang membayangkan bahwa hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali adalah sadis dan tidak cocok dengan peradaban modern.

Jawaban untuk pertanyaan seperti ini adalah dapat dikatakan: Sepatutnya orang yang berbicara seperti ini untuk terlebih dahulu memahami arti dari kejahatan serta beragam dampak buruknya yang menimbulkan berbagai gangguan di masyarakat, kemudian membandingkannya dengan hukuman tersebut, supaya ia tahu, bahwa tujuan dari hukuman itu hanyalah untuk membuat orang jera dari melakukan setiap perbuatan atau perkataan yang merugikan masyarakat, menyakiti individu-individu maupun komunitasnya. Apabila beragam kejahatan telah menyebar

di tengah masyarakat dan setiap orang pun sudah merasa tidak aman lagi terhadap kehormatan, jiwa dan harta bendanya, maka hal ini sudah tidak ada artinya selain bahwa manusia yang telah diistimewakan oleh Allah *Ta'ala* dengan akal sama saja perilakunya dengan hewan, dimana yang kuat memangsa yang lemah. Dan itulah kehancuran dan ancaman kepunahan individu maupun masyarakatnya. Maka, sudah seharusnya ada pencegah yang dapat menghalangi orang-orang jahat dan orang-orang yang rusak moralnya, dan memberhentikan mereka di batas yang patut untuk kelangsungan hidup.

Sepatutnya pencegah itu mampu membasmi kejahatan, agar tidak menimbulkan dampak di kalangan banyak orang. Dan, demi kemasalahatan masyarakat dan kemaslahatan para pelaku kejahatan itu sendiri pula, hendaklah hukuman yang diputuskan dapat membuat jera, tanpa memandang kepada keragaman kondisi para pelaku, dari yang lembut hingga yang kasar, laki-laki maupun perempuan. Karena hakekat kejahatan itu sendiri satu dan berbagai dampaknya yang berbahaya satu, dan tidak layak bagi akal yang menetapkan syariat untuk mengatakan, bahwa pelaku kejahatan yang menyerang berbagai kehormatan orang lain dengan mencemarkannya melalui lidahnya secara dusta dan mengada-ada, tidak berhak untuk mendapatkan hukuman cambuk yang menyakitkan.

Tetapi wajib untuk dikatakan: bahwa kejahatan ini mempunyai dampak yang amat buruk di kalangan individu dan masyarakat, sehingga seharusnya untuk menetapkan sebuah hukuman untuknya yang dapat mencabutnya dari akar-akarnya. Jadi, hukuman yang telah digambarkan oleh Allah *Ta'ala* adalah mesti dan sangat mendesak.

Kepada orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan hari kemudian diharapkan agar membersihkan lidah-lidah mereka dari perbuatan menuduh orang lain berbuat kekejian ini. Jika ia tidak takut terhadap hukuman dunia, hendaknya ia takut kepada Allah yang telah menggambarkan, bahwa mereka itu adalah orang-orang fasik.

Adapun orang-orang yang gemar memperturutkan nafsunya yang tidak peduli dengan perintah Allah ﷻ dan tidak pernah merasa takut kepada-Nya, maka mereka itu lebih rendah daripada binatang, sehingga tidak ada pencegah bagi mereka kecuali sesuatu yang dapat menyakitkan

mereka dan kalau tidak, maka mereka kian merajalela menodai berbagai kehormatan manusia tanpa perhitungan.

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* pada setiap lipatan musibah menyediakan nikmat dan pada setiap cobaan menebarkan rahmat, sekalipun tidak diketahui rahasia tersebut oleh orang yang mengalaminya. Dalam penegakan berbagai had terdapat pembinaan bagi orang-orang beriman, pendidikan untuk jiwa mereka di atas kebaikan, penghindaran dari berbagai kejahatan, pembersihan bagi lidah-lidah mereka, pemeliharaannya dari pencemaran terhadap berbagai kehormatan manusia dan penjagaan bagi mereka dari terjerumus ke dalam kedurhakaan terhadap Allah *Ta'ala* dan dari golongan orang-orang yang fasik. Dalam mensyariatkan berbagai had terdapat pembersihan masyarakat dari berbagai keburukan dan kerusakan yang dapat menghancurkan mereka dan mencerai-beraikan barisan mereka. Kalau kita membandingkan antara masyarakat yang kita hidup di tengahnya sekarang dengan masyarakat yang hidup di masa Rasulullah ﷺ, pasti kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat besar dan gap yang luas di antara keduanya. Hal itu karena berbagai had benar-benar ditegakkan di masanya dan di masa Khulafaurrasyidin sesudahnya.

Pembasahan tentang Pemberian Maaf kepada Orang yang Melontarkan Tuduhan

Kalangan ulama **Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah** berpendapat: Orang yang dituduh berbuat zina punya hak untuk memaafkan orang yang menuduhnya dan melalui maaf tersebut had qadzaf pun dapat gugur. Jelas, pada yang demikian itu terdapat keluasan. Apabila lidah seseorang terlanjur melemparkan tuduhan melakukan kekejian terhadap orang lain, maka sah baginya untuk meminta ridhanya (memaafkannya) dan menghilangkan dampaknya dari dirinya. Jika yang bersangkutan memaafkan, maka maaf itu sah, baik berlangsung sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan atau sesudahnya.

Kalangan **Al-Malikiyah** setuju dengan pendapat ini apabila maaf diberikan sebelum perkara diajukan kepada hakim. Adapun setelah perkara telah disampaikan kepada hakim, maaf dinyatakan sah apabila orang yang dituduh mengkhawatirkan dirinya akan mendapatkan citra buruk setelah

itu. Namun, jika ia termasuk orang yang terkenal dengan kesucian dirinya dan penyebaran isu-isu tidak sampai menyakitinya, maka maaf tidak sah.

Apa pun keadaannya, pendapat yang menyatakan sah pemberian maaf dari orang yang dituduh adalah masuk akal. Karena dirinyalah yang merasakan kerugian langsung dari tuduhan tersebut. Bilamana ia memaafkan, niscaya dampak kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini menjadi sirna. Tetapi apabila orang tersebut kembali menuduhnya untuk kedua kalinya setelah yang pertama dimaafkan, maka tidak dikenakan had, tetapi dijatuhi sanksi *ta'zir* supaya ia tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Engkau bisa mengatakan: Pemberian maaf dapat menggugurkan had qadzaf menurut Imam yang tiga dan berbeda dengan kelompok Al-Hanafiyah. Namun demikian, kalangan Al-Hanafiyah mengatakan, bahwa tidak ditegakkan had kecuali apabila orang yang dituduh mengajukan perkaranya kepada hakim.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menurut yang paling terang dalam riwayat mereka berpendapat: Had qadzaf itu merupakan hak orang yang dituduh berbuat zina, sekalipun di sana ada hak syariat, tetapi lebih diutamakan hak hamba karena kebutuhannya kepadanya dan ketidakbutuhan syariat kepadanya. Juga karena kebanyakan hukum itu didasarkan padanya.

Pandangan yang masuk akal menguatkan, bahwa secara khusus hamba dapat mengambil manfaat dari had qadzaf seperti qishash, yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan mengajukan tuntutan. Pihak yang dituduh berhak untuk menggugurkannya dari orang yang menuduhnya dan memaafkahnya. Ia punya hak untuk membebaskannya, dan itu dapat diwarisi dari orang yang dituduh. Hal itu disebabkan hak hamba dalam had qadzaf lebih dominan daripada had syariat dan lebih nyata daripadanya, lantaran padanya terdapat perlindungan bagi berbagai kehormatan manusia.

Sedangkan kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat: Tidak ada hak bagi orang yang dituduh berbuat zina untuk menggugurkan had qadzaf dari orang yang menuduhnya dan tidak pula memaafkannya serta tidak memungkinkannya untuk membebaskan orang yang menuduhnya tersebut. Karena yang dominan padanya adalah hak Allah *Ta'ala*.

Tidak ada perbedaan bahwa padanya terdapat hak hamba dan hak

syariat, di samping karena had ini disyariatkan untuk menghapus aib dari orang yang dituduh, dan itu secara khusus yang diambil manfaatnya darinya. Dari sisi inilah hak hamba dan padanya terkandung makna pencegahan. Karena itulah dinamakan had. Yang dimaksud dengan *zajar* (pencegahan) yaitu membebaskan masyarakat dari kerusakan dan membersihkannya dari kemunkaran. Inilah ciri hak syariat, karena tidak dikhususkan pada seorang tanpa yang lain. Lagi pula karena apa yang menjadi hak hamba ditangani langsung oleh junjungannya, sehingga hak hamba tersebut pun menjadi perhatian-Nya, dan tidak demikian sebaliknya. Sebab, tidak ada wewenang bagi hamba dalam memenuhi berbagai hak syariat kecuali melalui pendelegasian.

Inilah yang menjadi pokok masyhur yang muncul darinya beberapa cabang yang berbeda-beda, seperti warisan, karena berlaku pada hak-hak hamba, bukan pada hak-hak syariat. Hamba mewarisi hak hamba dengan syarat keadaannya berbentuk harta. Sedangkan had tidak sedikit pun menjadi bagian dari harta, sehingga bisa batal karena kematian, apabila tidak ada *dalil sam'i* tentang penetapan hak mengajukan tuntutan oleh ahli waris, atau ada wasiat agar diajukan tuntutan yang dijadikan sebagai syarat terpenuhinya hak. Di antaranya maaf, apabila had dan status muhshan telah ditetapkan oleh hakim lalu orang yang dituduh memaafkan orang yang menuduhnya, maka tidak sah hal itu darinya dan tetap dikenakan had pada pelaku. Had tidak dapat digugurkan setelah ditetapkan, kecuali kalau orang yang dituduh mengatakan, "Dia tidak menuduh saya berbuat zina, atau saksi-saksi saya telah berdusta," maka ketika itu tampak bahwa tuduhan tidak punya kekuatan untuk mewajibkan had. Berbeda dengan maaf dalam qishash, karena qishash bisa gugur setelah diwajibkannya. Sebab, yang dominan padanya adalah hak sesama hamba. Di antaranya tidak boleh menerima ganti untuknya dan berlaku padanya saling campur, hingga kalau ia menuduh seseorang berkali-kali atau menuduh sekelompok orang, niscaya ia hanya dikenakan satu had padanya, apabila posisi suatu had tidak berada di tengah-tengah antara dua tuduhan.

Kalau sebagian mereka mengajukan dakwaan, maka ditetapkan satu, lalu di tengah-tengah pelaksanaannya yang lain juga mengajukan tuntutan, niscaya disempurnakan had itu saja. Mereka mengatakan, "Tidak dianggap

sahnya maaf karena merupakan maaf dari sesuatu yang dia diberi kuasa atasnya yaitu penegakkan. Juga karena dia disusahkan dalam maaf, lantaran dianggap ridha terhadap pencemaran yang disebabkan oleh tuduhan. Ridha terhadap aib berarti aib, dan itu yang paling tampak dari aspek dalil dan paling masyhur di kalangan para syaikh secara umum. Di antara mereka ada yang mengatakan, yang dominan pada had qadzaf adalah hak hamba.

Sementara kelompok **Al-Malikiyah** berpendapat: Yang dominan dalam had qadzaf adalah hak sesama hamba, sehingga tidak dapat dipenuhi kecuali melalui pengajuan tuntutan darinya. Dia punya hak untuk menggugurkan apabila ia belum mengajukan tuntutannya ke pengadilan.

Adapun apabila ia sudah mengangkat perkara ke pengadilan dan telah sampai ke sana, maka tidak ada hak bagi seorang pun untuk menggugurkannya ketika itu. Sebab, para ulama telah sepakat, bahwa had itu apabila telah diserahkan perkaranya kepada pengadilan, niscaya pengadilan wajib memutuskan penegakan had atas pelaku dan mengharamkan menerima syafaat untuk menggugurkannya. Kecuali orang yang dituduh menghendaki dengan itu untuk menutup-nutupi dirinya dari banyaknya omongan tentangnya, dan ini pendapat yang populer di kalangan mereka. Mereka mengatakan, had qadzaf itu tidak boleh diganti dan berlaku saling campur padanya. Kalau pelaku melemparkan dua tuduhan atau lebih terhadap satu orang, maka yang wajib adalah satu had.

Kalau ia melemparkan tuduhan terhadap kelompok di satu tempat atau beberapa tempat dengan satu ungkapan atau beberapa ungkapan, maka dikenakan padanya satu had untuk semua. Kalau salah seorang dari mereka mengajukan tuntutan dan pelaku pun dijatuhi hukuman cambuk, niscaya hal itu berlaku untuk seluruh tuduhan dan tidak ada had lagi bagi orang yang menuntut sesudah itu. Eksekusi tidak dapat berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tuduhan dan tidak pula dikarenakan banyaknya jumlah korban yang dituduh, kecuali jika tuduhan terulang lagi setelah ditegakkan had, maka dikenakan kembali had padanya, sekalipun dia tidak mengungkapkan secara terang-terangan.

Perbuatan Menasabkan Seseorang kepada Pamannya

Al-Hanafiyah berpendapat: Barangsiapa yang menasabkan seseorang

kepada paman dari bapak atau paman dari ibunya atau kepada suami ibunya, maka hal itu bukan dianggap melempar tuduhan, karena setiap orang dari mereka itu disebut bapak. Yang pertama, yaitu menyebut paman sebagai bapak, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Kami akan menyembah Ilah-mu dan Ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (yaitu) ilah Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya,"* (Al-Baqarah: 133) Ismail adalah paman dari Ya'kub ﷺ.

Kedua, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Paman dari ibu adalah ayah dari orang yang tidak punya ayah."*

Ketiga, untuk pendidikan. Dikatakan tentang firman Allah *Ta'ala*, *"Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku."* (Hud: 45) Dia adalah anak dari istrinya. Barangsiapa berkata kepada yang lain, "Hai pezina." Lalu orang itu menjawab, "Tidak, tetapi engkau," maka keduanya dijatuhi had apabila setiap orang dari mereka menuntut yang lain, karena keduanya dianggap telah melemparkan tuduhan. Apabila salah satu menuntut yang lain dan hakim menetapkan tuntutannya, maka diharuskan kepadanya ketika itu memenuhi hak Allah *Ta'ala* yaitu penegakkan had, sehingga tidak bisa lagi salah seorang dari mereka untuk membatalkannya, sehingga harus dijatuhi had masing-masing dari mereka berdua.

Berbeda kalau mengatakan kepadanya, misalnya, "Hai orang yang keji." Lalu dijawab, "Tidak, tetapi engkaulah," niscaya mereka telah saling membalas dan tidak pula dijatuhi sanksi *ta'zir* kepada salah seorang dari mereka sebab yang lain, karena merupakan hak sesama anak Adam, sehingga saling gugur.

Jika Ternyata Para Saksi adalah Orang Kafir atau Hamba Sahaya

Asy-Syafi'iyah berpendapat: Kalau seorang suami bersaksi tentang perzinaan yang dilakukan oleh istrinya, niscaya ia dianggap telah melemparkan tuduhan terhadapnya, maka dikenakan padanya had qadzaf. Sebab, kesaksiannya terhadap perzinaan istrinya tidak diterima di sisi hakim, karena merupakan tuduhan. Atas dasar ini, seandainya bersaksi terhadap kasusnya kurang dari empat orang, niscaya mereka semua dijatuhi had, karena mereka dinyatakan telah melemparkan tuduhan. Demikian pula, kalau yang bersaksi empat orang wanita, atau budak, atau orang-orang kafir, ahli dzimmah atau orang yang minta jaminan keamanan, maka

dalam semua masalah ini mereka semua dikenakan had qadzaf menurut pendapat madzhab. Sebab, mereka bukan termasuk golongan orang yang berhak bersaksi, sehingga tidak ada maksud di balik ucapan mereka selain melemparkan tuduhan.

Cara kedua dalam menetapkan had mereka ialah: kami menempatkan tidak terpenuhinya sifat para saksi pada posisi tidak terpenuhinya jumlah mereka, sehingga mereka harus dijatuhi had. Letak perbedaannya adalah apabila secara lahir mereka itu memenuhi syarat sebagai saksi, kemudian diketahui ternyata mereka kafir atau berstatus budak, dan hal itu seandainya hakim telah mengetahui keadaan mereka sejak awal pasti telah menolak mereka dan ia tidak mengistimewakan mereka, sehingga ucapan mereka itu pun secara pasti merupakan tuduhan terhadap seorang yang muhshan tanpa ada keraguan, karena tidak ada kesaksian dalam keterlihatannya.

Mereka mengatakan, kalau empat orang bersaksi terhadap perbuatan zina, dan kesaksian mereka ditolak karena mereka fasik, sekalipun dipastikan terjadi perzinaan, meminum khamer, niscaya mereka tidak dikenakan had, karena tidak adanya kelengkapan syarat-syarat kesaksian. Berbeda dengan yang lalu pada beberapa masalah pertama tentang kekurangan jumlah. Karena kurangnya jumlah itu diyakini, sedangkan kefasikan mereka hanya diketahui melalui dugaan dan ijtihad, dan itu syubhat, padahal had itu harus dihindarkan karena beberapa syuhbat. Kalau bersaksi terhadap perbuatan zina kurang dari empat orang, lalu mereka dijatuhi had, kemudian mereka kembali membawa saksi keempat, tidak diterima kesaksian mereka, seperti orang fasik yang tidak diterima kesaksiannya, walaupun kemudian ia bertaubat dan mengulanginya, tetap tidak diterima.

Kalau bersaksi terhadap perbuatan zina para budak, lalu mereka dikenakan had, kemudian mereka kembali setelah dimerdekakan, niscaya diterima kesaksian mereka, lantaran tidak adanya kecurigaan terhadap mereka. Kalau bersaksi terhadap lima orang, lalu satu orang saksi menarik kesaksiannya, niscaya tidak dijatuhi had padanya dan tidak pula pada yang lainnya, karena masih utuhnya jumlah yang ditentukan. Tetapi kalau dua orang menarik kesaksiannya dari lima orang itu, niscaya dijatuhkan had pada mereka. Sebab, mereka berdua telah menorehkan aib dan tidak yang

lain, lantaran utuhnya jumlah ketika menyampaikan kesaksian disertai tidak adanya ketelodoran mereka. Dan kalau satu dari empat saksi menarik kesaksiannya, niscaya ia dijatuhi had dan tidak yang lain, dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Masalah:

Mereka berkata: Apabila seseorang menuduh orang lain berbuat zina di hadapan hakim atau menuduh istrinya berbuat zina dengan seseorang yang disebutkan namanya, padahal orang tersebut tidak berada di tempat itu, maka hendaklah hakim mengutus orang menemui orang yang dituduhkan dan memberitahukan kepadanya, bahwa fulan telah menuduhnya berbuat zina dan engkau punya hak untuk menuntut had qadzaf terhadapnya, sebagaimana kalau ada baginya harta atas yang lain, sedang ia tidak mengetahuinya, maka diharuskan untuk menginformasikan kepadanya hal itu. Nabi ﷺ telah mengutus Unais untuk memberitahu seorang wanita bahwa fulan telah menuduhnya berbuat zina dengan putranya dan Rasulullah tidak mengutusnya untuk menyelidiki tentang perzinaannya, dan memang terbukti.

Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya berkata, "Tidak ada keharusan bagi Imam apabila seseorang menuduh orang lain berbuat zina untuk mengutus seseorang menemui orang itu untuk menanyakan kebenaran tuduhan tersebut. Karena Allah *Ta'ala* telah berfirman, "*...dan janganlah kalian memata-matai.*" (Al-Hujurat: 49) Lebih-lebih apabila orang yang melemparkan tuduhan tidak jelas, seperti jika seseorang mengatakan, "Orang-orang mengatakan, 'Bahwa fulan telah berbuat zina."

Orang yang Menuduh Istrinya Berbuat Zina dengan Seorang Laki-laki

Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berkata: Wajib untuk menetapkan *li'an* sekadar seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, jika istri menuntutnya karena hal itu. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (An-Nur: 6) hingga akhir ayat. Ayat ini tidak mengkhususkan suatu sifat tanpa sifat yang lain dan disyaratkan

hendaknya suami termasuk orang yang punya hak bersaksi, dan istri termasuk orang yang harus dijatuhi had atas orang yang menuduhnya berbuat zina, dan ia menuntutnya karena hal itu.

Sementara **Al-Malikiyah** berpendapat: Tidak boleh ditetapkan *li'an* sekadar adanya tuduhan berbuat zina, tetapi haruslah ada klaim darinya bahwa ia melihat perbuatan zina. Hujjah mereka dalam hal ini adalah: Pengertian lahir hadits-hadits tentang hal ini dari Nabi ﷺ, di antaranya sabda beliau dalam hadits Saad bin Ubadah, *"Bagaimana pendapatmu kalau seseorang memergoki laki-laki lain sedang bersama istrinya."* Hadits Ibnu Abbas ﵄, padanya disebutkan, "Lalu ia datang kepada Rasulullah seraya mengatakan, 'Demi Allah, wahai Rasulullah saya melihat sendiri dengan mata kepala saya dan saya mendengar dengan telinga saya.' Ternyata beliau tidak suka terhadap apa yang disampaikannya dan beliau marah kepadanya, sehingga turunlah ayat yang mulia, '*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*" (An-Nur: 6) Juga karena dakwaan harus memiliki bukti yang nyata sama persis dengan kesaksian. Para Imam sepakat, bahwa orang yang menuduh istrinya berbuat zina dan mengklaim telah melihatnya secara langsung, wajib untuk memberlakukan *li'an* di antara mereka.

Penafian Anak

Orang yang mengakui seorang anak kemudian ia menafikannya, maka ia diharuskan untuk menyatakan *li'an*. Karena nasab mengharuskannya untuk mengakuinya, dan dengan menafikannya sesudah itu ia pun dianggap melemparkan tuduhan berbuat zina terhadap istrinya, sehingga ia harus menyatakan *li'an*. Jika ia menafikannya, kemudian berbalik mengakuinya, niscaya dijatuhi had, karena telah mendustakan dirinya sendiri dan telah membatalkan *li'an* yang sebelumnya wajib dilakukan dengan tindakannya menafikan anak. Sebab, *li'an* adalah had yang tak dapat dihindarkan, yang ditetapkan baginya oleh keterpaksaan untuk saling mendustakan antara pasangan suami istri dalam kasus perzinaan istri.

Asal dalam *li'an* itu adalah had qadzaf, karena ia telah menuduhnya berbuat zina, sehingga apabila asal tersebut batal, yaitu batalnya saling mendustakan, maka dikembalikan kepada asal, sehingga suami harus dijatuhi had. Sedangkan anak, statusnya adalah anaknya dalam kondisi

apa pun apabila ia telah mengakuinya kemudian menafikannya dan apabila ia menafikannya kemudian mengakuinya, dikarenakan ada pengakuan darinya sebelumnya, sehingga menjadi tetap dan tidak dinafikan oleh apa yang terjadi sesudahnya atau nantinya, maka ditetapkan dengannya setelah penafian. Jika suami berkata kepada istrinya yang telah melahirkan anak, "Bukan anak saya dan bukan pula anakmu," maka tidak ada had dan tidak ada li'an. Sebab, apabila ia mengingkari bahwa anak itu anak istrinya, berarti ia mengingkari kelahiran, maka sebagaimana ia menafikan status anak tersebut sebagai anaknya, ia pun menafikan istrinya telah melahirkannya, dan dengan menafikan kelahirannya, berarti ia tidak dianggap orang yang melemparkan tuduhan, karena ia mengingkari perzinaan darinya.

Al-Hanafiyah berkata: Barangsiapa yang melakukan persetubuhan yang haram di luar miliknya niscaya tidak dijatuhi had qadzaf orang yang menuduhnya, karena hilangnya syarat kesucian pada dirinya, dan itu termasuk di antara syarat-syarat status muhshan. Juga karena orang yang menuduh benar dalam ucapan yang dikatakannya, maka tidak ditegakkan had atasnya, karena dia bukan melemparkan tuduhan.

Asy-Syafi'iyah berkata: Apabila seseorang mencaci maki orang lain, maka boleh saja bagi orang yang dicaci maki untuk membalas mencaci maki orang yang mencacinya sepadan dengan cacian kepadanya, berdasarkan firman Allah, "*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa.*" (Asy-Syura: 40) Akan tetapi ia tidak boleh mencaci maki bapaknya dan ibunya. Bolehnya cacian yang bukan dusta dan tuduhan, seperti ucapan "Hai orang zhalim," "Hai tolol," "Hai dungu," "Hai orang lalai," karena seseorang hampir tidak bisa terbebas dari keadaan itu. Dan apabila ia membela diri dengan mencaci maki musuhnya, maka ia telah membalas secara utuh kezhalimannya dan orang pertama pun bebas dari haknya.

Apabila Suami Menafikan Kehamilan

Para fuqaha sepakat, bahwa apabila suami menafikan kehamilan istrinya, dengan mengklaim bahwa ia tidak menggaulinya sampai ia haid dan ia pun tidak menyetubuhinya lagi setelah itu, mereka sepakat tentang bolehnya kehamilan dan penegakan *li'an*. Namun, jika ia menafikan kehamilan secara mutlak, para ulama berbeda pendapat tentangnya:

Al-Malikiyah dalam pendapat yang masyhur menurut mereka berkata: Tidak wajib *li'an* karena itu.

Sedangkan **Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah** berpendapat: Tidak ada artinya untuk hal ini, karena perempuan kadang bisa hamil meskipun sebelumnya mengalami haid.

Waktu Menafikan Kehamilan

Al-Malikiyah menetapkan syarat bahwa apabila ia tidak menafikannya, yaitu kehamilan, niscaya tidak boleh baginya untuk menafikan setelah kelahiran melalui *li'an*. Hujjah mereka dalam masalah ini adalah beberapa atsar yang mutawatir dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas, dan Suhail bin Saad yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ saat memutuskan *li'an* di antara dua orang yang dituntut menyatakannya, bersabda, "*Jika ia melahirkan anak dengan sifat demikian, maka saya tidak melihatnya melainkan ia benar terhadapnya.*" Ini menjelaskan bahwa wanita itu telah hamil di waktu berlangsungnya *li'an*.

Asy-Syafi'iyah berkata: Jika suami mengetahui kehamilan, lalu hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk menyatakan *li'an*, tetapi ia tidak menyatakan *li'an*, niscaya tidak ada hak baginya untuk menafikannya setelah kelahiran.

Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak boleh menafikan anak sampai istri melahirkan. Hujjah mereka dalam masalah ini adalah bahwa kehamilan kadang terus berlangsung dan terkadang hilang, maka tidak ada jalan untuk *li'an* kecuali dengan yakin dan tidak datang keyakinan kecuali setelah kelahiran.

Orang yang Menuduh Perempuan yang telah Terlibat *Li'an*

Barangsiapa yang menuduh zina terhadap seorang perempuan yang memiliki beberapa orang anak yang tidak diketahui bapak mereka, atau menuduh perempuan yang telah menyatakan *li'an* yang punya seorang anak, sedang anak tersebut masih hidup, atau ia menuduhnya setelah kematian anak tersebut, maka tidak ada had atasnya, lantaran ada tanda-tanda perbuatan zina darinya, yaitu kelahiran anak yang tidak punya bapak. Sehingga, luputlah kesucian dilihat darinya, dan itu merupakan syarat dalam status muhshan.

Adapun kalau anak dari perempuan yang telah menyatakan *li'an*

itu menuduh dirinya atau anak zina, maka ia dijatuhi had, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Hilal bin Umayyah pada ucapannya, "Rasulullah memutuskan agar anaknya tidak diakukan kepada seorang bapak yang tidak berhak dan tidak boleh pula melontarkan tuduhan terhadap anaknya. Barangsiapa yang melontarkan tuduhan terhadapnya dan terhadap anaknya, maka dikenakan had padanya.

Kalau suami menuduh seorang perempuan yang telah menyatakan *li'an* tanpa anak, maka dikenakan had padanya dikarenakan tidak bisa ditetapkannya perzinaan dan tidak adanya tanda-tandanya. Kalau seandainya setelah *li'an* sang suami mengakui adanya anak, dijatuhi had atau tidak hingga ia meninggal, maka ditetapkanlah nasab anak itu darinya. Maka tuduhan terhadap perempuan tersebut setelah itu oleh orang lain atau oleh suami sendiri sebelum kematiannya, maka dijatuhi had. Tidak dijatuhi had orang yang menuduh perempuan berbuat zina sebelum pendustaan dirinya sendiri. Demikian pula kalau ada bukti bagi istri terhadap suaminya bahwa sang suami pernah mengakuinya sedang saat itu ia mengingkarinya, niscaya ditetapkan nasab kepadaya dan ia dijatuhi had. Dan barangsiapa yang menuduhnya berbuat zina setelah itu, dijatuhi had, karena wanita ini telah keluar dari gambaran sebagai pezina.

Asy-Syafi'iyah menyatakan dalam salah satu pendapat mereka: Wanita yang telah menyatakan *li'an* apabila ia dituduh berbuat zina oleh orang lain dengan perzinaan yang telah menyebabkannya terlibat *li'an,* niscaya tidak dijatuhi had. Pendapat ini dikritik, bahwa maksudnya adalah suami tidak dijatuhi had kalau ia menuduhnya setelah pernyataan *li'an.* Akan tetapi putusan yang diterangkan pada asalnya adalah dia dijatuhi had. Tetapi yang benar, bahwa hal itu tidak menggugurkan status ihshannya pada satu sisi. Ungkapan bahwa *li'an* menggantikan kedudukan had zina baginya: hanya menghendaki, bahwa tidak dituntut had orang yang menuduhnya, kalau maknanya bahwa wajib dikenakan had padanya dan *li'an* dijatuhkan sebagai gantinya. Tetapi tidak demikian, sebab tidak wajib had sekadar ada dakwaan perbuatan zina yang disertai ketidaksanggupan untuk menetapkannya, menggugurkan status muhshannya, tetapi itu supaya menjadi jelas siapa yang benar di antara mereka.

Penegakan Had

Tidak berlangsung sempurna pelaksanaan had qadzaf kecuali di hadapan imam atau wakilnya, karena ia membutuhkan pertimbangan dan ijtihad dalam tugasnya. Orang yang berulang-ulang melakukan pencurian atau perzinaan atau meminum khamer, lalu ia dijatuhi had, maka had tersebut untuk seluruhnya dan beberapa had memang saling berkaitan.

Adapun jika berzina, mencuri, memfitnah, dan meminum khamer, maka dikenakan had kepadanya untuk setiap kejahatan itu secara terpisah. Sebab, kalau pelaku dicambuk karena salah satu dari keduanya, barangkali ia menyakini, tidak ada had lagi baginya pada sisanya, sehingga ia tidak merasa jera untuk melakukannya. Dan tidak demikian apabila kejahatan itu bersatu.

Berhimpunnya beberapa Had

Apabila had perzinaan, pencurian, meminum khamer, pelemparan tuduhan, dan pencungkilan mata, misalnya, berhimpun menjadi satu, maka pertama-tama hakim memulai dengan had pencungkilan mata. Apabila ia telah sembuh, maka dikenakan had qadzaf, karena padanya terdapat hak hamba dan terdakwa pun ditahan hingga sembuh. Sebab, kalau disatukan pelaksanaan dua had terhadapnya, barangkali dapat mengakibatkan celaka, dan mencelakai bukanlah hal yang semestinya dilakukan oleh algojo. Kemudian jika ia telah sembuh, pemimpin boleh memilih, jika mau ia bisa melaksanakan hukuman potong dan jika mau dilaksanakan had perzinaan, dikarenakan kesamaan di antara keduanya dalam ketetapan. Paling akhir di antaranya adalah had minuman keras, karena ia ditetapkan berdasarkan sunnah, perbuatan Rasul, dan ijma' para sahabat ﷺ. Jika pelaku kejahatan tersebut seorang muhshan, hakim memulai dengan pencungkilan mata, kemudian had qadzaf, kemudian rajam, dan yang tersisa pun secara otomatis. Sebab pembunuhan akan merenggut jiwa, sehingga menyebabkan gugurnya sebagian had.

Barangsiapa yang dijatuhi had oleh imam atau *ta'zir*, lalu mati disebabkan oleh cambukan, maka darahnya dinyatakan halal, karena imam memang diperintahkan oleh syariat untuk menegakkan had, sehingga tidak terikat dengan keselamatan. Juga karena orang tersebut mati berdasarkan

hak Allah *Ta'ala* melalui perintah-Nya. Sehingga seakan-akan Allah yang mematikannya bukan penguasa, sehingga ia tidak wajib dibebani tanggung jawab.

Para fuqaha sepakat, bahwa orang yang mabuk dengan sengaja apabila melemparkan tuduhan berbuat zina kepada seseorang, maka dia diperhitungkan atas tuduhan ini dan dihukum karenanya, serta ditegakkan had qadzaf atasnya setelah kesadarannya pulih. Hal itu dengan catatan, orang yang dituduh mengajukan tuntutan penegakkan had terhadapnya.

Perhatian Syariat terhadap Kondisi Pelaku Kejahatan

Di antara hal yang perlu dicermati adalah bahwa penegakan had dalam bentuk dera, dalam penerapannya harus diperhatikan kondisi pelaku kejahatan dan kesanggupannya menerima hukuman. Apabila fisiknya lemah tidak sanggup menahan beban hukuman atau dia dalam keadaan sakit, maka pelaksanaannya ditunda sampai ia kuat untuk menanggung hukuman. Tetapi apabila kondisi lemahnya sudah bawaan, tidak bisa diharapkan pulihnya kekuatan, maka dihimpunkan untuknya beberapa potong kayu sesuai dengan jumlah hukuman, lalu dipukulkan kepadanya satu kali pukul saja. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Dari ini semua menjadi jelas bahwa kerasnya hukuman sesungguhnya hanya berlaku bagi para pelaku kejahatan yang kuat fisiknya, yang menimbulkan ancaman terhadap orang lain dan dapat melahirkan dendam kepada mereka serta tak ada toleransi terhadapnya. Kejahatan mereka itu dilakukan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap masyarakat sangat sadis, sehingga tidaklah patut bagi seorang pun untuk berbelas kasihan kepada mereka kapan pun dan di mana pun.

Para ulama dari kalangan **Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah** mengatakan: Had melemparkan tuduhan zina (qadzaf) merupakan had yang paling ringan di antara seluruh had yang ada, sebabnya adalah tuduhan berbuat zina merupakan tuduhan yang tidak dapat (sangat sulit) didapatkan kepastiannya. Karena bisa saja orang yang melemparkan tuduhan itu benar, tetapi ia tidak bisa untuk mengemukakan fakta, berbeda dengan had zina itu sendiri. Melemparkan tuduhan bisa karena ia benar-benar menyaksikan atau bisa saja karena ia melakukan kebohongan. Diketahui dari keduanya di sini adalah tuduhan yang sama.

Yang mewajibkan had darinya bukan karena tuduhan itu sendiri, tetapi pertimbangan keadaannya yang dusta secara hakekat maupun secara hukum karena tidak bisanya ditetapkan bukti. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.*" (An-Nur: 13)

Allah melarang tindakan menuduh berbuat zina kecuali jika sanggup membuktikannya melalui keterangan para saksi. Dengan adanya keterangan dari para saksi maka faedah yang diharapkan dari syariat pun tercapai. Sedangkan ketika tidak sanggup, berarti tuduhan tersebut hanya pencemaran nama baik. Kegelisahan dihadapi dengan situasi yang serupa dengannya, tanpa ada faedah. Karena itulah mereka berkata: Orang yang menuduh tidak dilucuti dari pakaiannya ketika dicambuk dan tidak ada yang dicopot darinya kecuali pakaian dari bulu dan pakaian yang disisipi (tebal), lantaran dapat menghalangi timbulnya rasa sakit yang dapat dirasakan olehnya. Kalau ia mengenakan pakaian yang mempunyai lapisan dalam yang tidak ada isinya, maka tidak perlu dicopot. Secara lahir jika itu adalah pakaian luar yang dikenakan di atas baju yang ada, maka harus dicopot, karena pakaian bersama baju bisa menjadi berisi atau mendekati itu dan dapat mencegah sampainya rasa perih yang kiranya pantas diharapkan dapat membuat jera.

Sedangkan kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat: Had qadzaf sama seperti seluruh had, dimana orang yang menuduh harus dilepaskan dari pakaiannya ketika dicambuk dan tidak ada yang tersisa pada tubuh selain pakaian yang menutupi auratnya saja, dan ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali. Sedangkan budak dicambuk sebanyak empat puluh kali. Pukulan harus ditentukan dengan cemeti yang terbikin dari kulit, dan alat itu digunakan untuk orang yang tubuhnya sehat dan kuat. Adapun orang yang kurus dan orang yang sedang sakit, maka tidak sah memukulnya dengan cemeti, karena dapat mencelakakan dan membinasakannya. Pukulan harus diratakan di atas seluruh permukaan tubuh, lantaran berhimpunnya seluruh cambuk di satu tempat barangkali dapat berakibat fatal, padahal ia tidak berhak untuk merasakan itu. Harus dihindari dalam pencambukan tempat-tempat yang dapat mematikan seperti jakun, daerah kemaluan, dan juga wajah, lantaran di sini tempat berhimpunnya keelokan rupa. Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Apabila salah seorang*

kalian memukul, hendaklah ia menghindari wajah." Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab ﷺ pernah berkata kepada algojo, "Jauhilah olehmu memukul kepala dan kemaluan. Pukullah laki-laki dalam posisi berdiri dan perempuan dalam posisi duduk dan tertutup. Perempuan tidak boleh dilepas pakaiannya ketika ditegakkan had atasnya, karena dirinya adalah aurat yang harus tertutup. Membuka aurat adalah haram hukumnya, kecuali harus dicopot darinya pakaian yang disisipi dan dari bulu, supaya rasa sakit terasa olehnya.

Jika orang yang menuduh itu sangat kurus, atau dalam keadaan sakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti orang mengidap penyakit kusta, hendaklah dicambuk dengan dahan pohon korma yang padanya terdapat delapan puluh ranting kemudian dipukulkan kepadanya satu kali pukulan. Jangan dilaksanakan had di hari yang sangat panas dan tidak pula dalam cuaca yang sangat dingin. Juga jangan ditegakkan had atas wanita yang sedang menjalani nifas dan yang sedang hamil sampai ia melahirkan dan sembuh dari sakitnya.

Taubat dengan Sungguh-sungguh (Taubat Nasuha)

Di dalam ayat Al-Qur`an, Allah mengungkapkan orang-orang yang melemparkan tuduhan dengan *sighah mudzakkar* (bentuk lafazh laki-laki) yaitu *al-ladzina,* dan mengungkapkan pihak yang dilempari tuduhan dengan *sighah mu`annats* (bentuk lafazh perempuan) yaitu *al-muhshanat* (perempuan yang baik-baik). Padahal tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan menurut para fuqaha pada pihak yang melemparkan tuduhan dan pihak yang dilempari tuduhan. Barangsiapa yang melemparkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain dan telah memenuhi syarat-syarat had, maka telah wajib bagi hakim untuk menjatuhkan had padanya, baik masing-masing dari pihak melempar tuduhan dan yang dilempari tuduhan itu laki-laki ataupun perempuan.

Dipilihnya ungkapan ini hanyalah: Pertama; untuk menyatakan adanya ketercakupan makna, yaitu tercakupnya makna perempuan dalam lafazh laki-laki. Sebab, keduanya apabila bersatu di dalam hukum syar'i, maka meskipun diungkapkan dalam bentuk lafazh yang menandakan laki-laki namun di dalamnya mengandung makna perempuan. Dan begitu pula

kadang sebaliknya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*...dan adalah dia termausk orang-orang yang taat.*" (At-Tahrim: 12)

Lagi pula biasanya, atau pastinya, tuduhan berbuat kekejian ini kebanyakan dilakukan oleh pihak laki-laki. Karena kaum perempuan yang seharusnya diselimuti oleh perasaan malu dan sopan, hampir jarang terjadi kata-kata kotor ini keluar dari mulut mereka.

Kedua; Yaitu pemilihan *shighah mu`annats* di pihak orang yang dilempari tuduhan, itu karena kebanyakan tuduhan yang keji ini diarahkan kepada kaum perempuan. Bagi mereka tuduhan tersebut sangat menyakitkan dan memerihkan. Tidaklah pelaku melontarkan tuduhannya kecuali bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit dan pedih sekuat tenaganya pada orang yang dituduh. Hal ini tidak menafikan kesamaan kaum laki-laki dengan mereka dalam mendapatkan aib, tercemarnya nama baik, berkurangnya wibawa, dan lenyapnya kehormatan. Atas dasar ini, maka penggunaan *ta'nits* pada ayat yang dipakai dalam bentuk jamak dengan *alif* dan *ta'* tidak ada konotasinya, karena kaum laki-laki juga seperti mereka. Dan ini pun bukan termasuk bab mengqiyaskan kaum laki-laki dengan kaum perempuan, tetapi merupakan penghapusan pemisah antara dua pihak. Lagi pula ayat ini turun berkenaan dengan suatu kejadian, bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin Samha', sehingga pembatasan pun digunakan sesuai dengan latar belakang turunnya ayat.

Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Hilal bin Umayyah saat ia melaporkan istrinya kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah berkata kepadanya, "*(Ajukan) bukti, atau had (dijatuhkan) di atas punggungmu.*"

Pembuat syariat telah menetapkan sanksi terhadap tindakan menuduh laki-laki muhshan atau perempuan muhshanah berbuat zina tiga hal secara berurutan, yaitu: hukuman cambukan sebanyak delapan puluh kali, penolakan kesaksian, dan ditetapkan kefasikan atasnya. Allah Ta'ala kemudian mengikutkan balasan tersebut dengan pengecualian orang-orang yang bertaubat, firman-Nya, "*...kecuali orang-orang yang taubat, sesudah itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Ali Imran: 89)

Taubat ialah kembali kepada Allah setelah berpaling dari-Nya dan menghadap kepada-Nya setelah membelakangi. Cukuplah dengan kemaksiatan sebagai sikap berpaling dan membelakangi, bahkan lari dari

arena kesucian-Nya serta bentangan rahmat-Nya. Taubat yang jujur dan benar-benar, tersusun dalam tiga makna yang dapat mengantarkan kepada pembersihan hati, bahkan seluruh anggota tubuh, dari noda-noda akibat dosa-dosa dan kotoran akibat kesalahan.

Tiga makna ini yaitu; pengenalan beragam bahaya yang terdapat di dalam dosa terhadap jiwa, pengusiran dari zona rahmat dan keadaan penuh ridha Allah, dan tidak ada yang berani melakukannya melainkan ia menjadi musuh bagi dirinya sendiri yang telah didominasi oleh nafsu syahwatnya. Taubat tidak dapat dihasilkan, tanpa terealisasinya makna ini secara yakin dan dapat diketahui secara nyata mirip dengan pengetahuanmu, bahwa di dalam makanan yang mengundang seleramu terdapat racun yang membahayakan dan mematikan seperti yang diberitakan kepadamu oleh dokter terpecaya. Nah, bagaimana jadinya kondisimu, padahal engkau telah terlanjur menelan makanan tersebut dengan lahap, bukankah engkau akan dihinggapi rasa penyesalan yang mendalam disebabkan olehnya dan membuat gemetar kekuatanmu karenanya? Bukankah ketika itu engkau merasa sangat sedih dan menyesali apa-apa yang telah berlangsung darimu, yang telah membalikkan kenikmatanmu menjadi kesusahan dan suka citamu menjadi duka cita?!

Inilah makna kedua, yaitu penyesalan terhadap apa yang telah terjadi darinya. Tetapi tidak hanya sekadar menyesal dan merasa sedih, lalu berhenti dalam keadaan bingung tanpa mau berpikir apabila ia termasuk di antara orang-orang yang pandai berpikir. Tidak, seperti itu sama sekali tidak disebut menyesal dengan sebenar-benarnya. Hanya akan dibenarkan pengakuannya, bahwa ia menyesal sampai dihasilkan dari penyesalannya itu dampaknya yang positif.

Perbuatan itu berkaitan dengan apa-apa yang telah berlalu, apa-apa yang sedang berlangsung, dan apa-apa yang bakal terjadi dari masa lampau. Maka, ia berhenti seketika dari keterusan mengonsumsi makanan yang mengundang selera itu, dan bertekad untuk tidak kembali lagi mengonsumsinya di masa yang akan datang serta berusaha untuk membersihkan lambungnya dari apa-apa yang telah terlanjur masuk ke dalamnya di masa lalu, agar batinnya merasa tenang dari ancaman racun yang mematikan ini. Demikianlah keadaan taubat dari dosa-dosa dan

berbagai kesalahan. Tolok ukur penyesalan adalah manculnya tiga buah ini yaitu:

Pertama; Berhenti dengan segera dari keterusan mengerjakan dosa yang dilakukan. Kedua; Bertekad kuat untuk tidak kembali melakukannya di masa yang akan datang selamanya. Ketiga; Bersegera untuk membebaskan dirinya dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Di antaranya, hendaknya segala hak dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Inilah taubat yang betul lagi mensucikan dan secara pasti akan diterima, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah ﷻ. Dan, janji-Nya tidak pernah diingkari.

Inilah arti dari ucapan mereka: Taubat itu tersusun dari ilmu pengetahuan, kondisi, dan tindakan. Tindakan bergantung pada kondisi kekinian, masa akan dating, dan masa lalu. Perbaikan adalah menghapuskan cacat dan kerusakan yang menimpa sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah perbaikan hubungan yang telah dirusaknya antara dirinya dengan orang yang telah dituduhnya. Hal itu dengan cara memohon sikap lapang dada darinya terhadap apa yang telah terjadi pada haknya, hingga ia mau memaafkannya. Itulah cara untuk bertaubat dan bebas dari berbagai hak sesama hamba.

Sebagian ulama mengatakan, barangsiapa telah berlalu suatu masa atas dirinya dalam kondisi yang baik, niscaya diterima kesaksiannya dan kembali hak perwaliannya. Mereka menetapkan masa itu satu tahun supaya berlalu darinya empat musim yang dapat berubah padanya kondisi dan tabiat, sebagaimana ditetapkan bagi orang yang impoten waktu tempo satu tahun. Adapun firman Allah *Ta'ala, "...sesudah itu."* (An-Nur: 5) Taubat itu tidak berlaku kecuali setelah terjadi dosa. Rahasianya adalah menganggap buruk perkara, menganggap jelek apa yang telah terjadi dan menganggapnya besar.

Diterimanya Taubat Orang yang Melemparkan Tuduhan

Al-Hanafiyah berpendapat: Tidak diterima kesaksian orang yang pernah dijatuhi had karena memfitnah (menuduh orang baik-baik berbuat zina) sekalipun telah bertaubat dengan taubat yang jujur dan bagus. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "...dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya."* (An-Nur: 4)

Juga karena penolakan kesaksian merupakan bagian dari pelengkap

kesempurnaan had, lantaran statusnya sebagai pencegah, sehingga tetap seperti asalnya setelah taubat. Berbeda dengan orang yang ditolak kesaksiannya di luar kasus melemparkan tuduhan, seperti ditolak karena kefasikan, sebab sifat ini dapat hilang melalui taubat.

Asal masalahnya adalah: apabila pengecualian (*al-istitsna`*) mengiringi kalimat-kalimat yang di*'athaf*kan, apakah ia berlaku pada semua atau kepada kalimat terakhir saja?

Kelompok **Al-Hanafiyah** berpendapat: Pengecualian kembali kepada kalimat terakhir saja. Telah dikemukakan dalam ayat tiga kalimat, yaitu firman Allah, *"...maka deralah mereka (yang menuduh itu),"* (An-Nur: 4), firman-Nya, *"...dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya,"* (An-Nur: 4) dan firman-Nya, *"Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (An-Nur: 4) Makna lahir dari *athaf* *"...dan janganlah kamu terima,"* (An-Nur: 4) bahwa itu masuk dalam kategori had, dengan alasan karena adanya *athaf* yang disertai kesesuaian, dan pembatasan dengan keabadian.

Adapun kesesuaian, karena penolakan kesaksiannya cukup menyakitkan hatinya yang disebabkan oleh perbuatan lidahnya. Sebagaimana ia telah menyakiti hati orang yang dituduhnya berbuat zina dengan perbuatan lidahnya. Begitu pula pembatasan dengan keabadian tidak ada faedanya selain kekalnya penolakan. Kalau tidak, pastilah cukup dikatakan: "...dan tidak diterima kesaksian mereka" (tanpa perlu tambahan kalimat *"buat selama-lamanya").*

"Dan mereka itulah orang-orang yang fasik," (An-Nur: 4) suatu kalimat baru untuk menerangkan alasan tidak diterimanya. Kemudian dikecualikan orang-orang yang bertaubat. Sebab, berdasarkan asumsi ini, penolakan itu dikarenakan oleh kefasikan yang dapat hilang dengan taubat, sehingga tidak ada arti bagi keabadian, menurut asumsi, bahwa kesaksian bisa diterima melalui taubat. Dan itu adalah pengecualian yang terputus (*istitsna' munqathi'*), lantaran orang-orang yang bertaubat tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang fasik. Seakan-akan dikatakan: Dan mereka adalah orang-orang fasik, tetapi orang-orang yang bertaubat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, yakni Allah mengampuni dan mengasihani mereka.

Apabila penolakan kesaksian termasuk dari kelengkapan had, karena statusnya sebagai penghalang, yakni pencegah, niscaya akan tetap berlaku

sesudah taubat, seperti asalnya. Maksudnya, seperti asal had, yang tidak bisa gugur melalui taubat. Barangsiapa yang bertaubat setelah dipastikan had atasnya, niscaya had tetap tidak gugur darinya, bahkan menurut ijma' wajib untuk melaksanakan had padanya sekalipun ia telah bertaubat dengan sebaik-baiknya.

Kelompok **Al-Hanafiyah** berdalih tentang hukum pengecualian yang tertentu pada kalimat terakhir saja melalui beberapa aspek, yakni:

Pertama; *Istitsna'* dari *istitsna'* berlaku khusus pada kalimat terakhir saja. Demikian pula pada seluruh gambaran yang ada di dalam bab ini.

Kedua; Yang dituntut dari keumuman kalimat-kalimat terdahulu masih ada. Sedangkan *istitsna'*, cukuplah untuk menyatakannya dengan keterkaitannya pada satu kalimat. Sebab, dengan kadar ini *istitsna'* menjadi keluar dari kesia-siaan, sehingga wajib untuk mengaitkannya pada satu kalimat, yaitu kalimat terakhir.

Ketiga; Kalau *istitsna'* kembali kepada seluruh kalimat terdahulu, berarti apabila ia bertaubat, niscaya wajib untuk tidak didera. Dan, berdasarkan ijma' ini tidak benar, maka mestilah *istitsna'* berlaku khusus pada kalimat terakhir. Dalam mendukung madzhab mereka dalam masalah ini, kalangan Ahnaf juga merujuk sebagai hujjah kepada beberapa khabar dan hadits yang mulia.

Salah satunya: hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, tentang kisah Hilal bin Umayyah saat ia menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin Samha'. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hilal dicambuk dan kesaksiannya batal di kalangan kaum muslimin.*" Rasulullah mengabarkan bahwa jatuhnya cambukan padanya membatalkan kesaksiannya, tanpa disyaratkan taubat dalam penerimaannya.

Kedua: Sabda Rasulullah, "*Orang-orang muslim itu sama adilnya satu dengan yang lain kecuali orang yang dijatuhi had karena melemparkan tuduhan.*" Dan tidak disyaratkan padanya adanya taubat darinya.

Ketiga: Hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah, beliau bersabda, "*Tidak dibenarkan kesaksian orang yang terkena had dalam Islam.*"

Sementara itu kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat: Dapat diterima kesaksian orang yang dijatuhi

had karena memfitnah apabila ia telah bertaubat dan berlaku baik dalam taubatnya. Yang dimaksud dengan taubat yang membolehkan diterimanya kesaksian adalah ia mendustakan dirinya sendiri dalam tuduhannya. Apakah dipertimbangkan padanya perbaikan amal atau tidak?

Satu pendapat mengatakan, dipertimbangkan. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "...kecuali orang-orang yang bertaubat."* (Al-Baqarah: 160)

Ada yang mengatakan, tidak. Dalilnya, karena Umar bin Al-Khathab ﷺ, pernah berkata kepada Abu Bakrah, *"Bertaubatlah, niscaya saya terima kesaksianmu."*

Mereka berpegang sebagai hujjah untuk mendukung madzhab mereka yang menyatakan bahwa kesaksian orang yang dijatuhi had karena memfitnah bisa diterima, kepada beberapa aspek, yaitu:

Pertama: Sabda Rasulullah ﷺ, *"Orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak ada dosa baginya."* Orang yang tidak ada dosa, bisa diterima kesaksiannya, maka orang yang telah bertaubat juga mestinya diterima kesaksiannya.

Kedua: Yaitu bahwa orang kafir melemparkan tuduhan, lalu ia bertaubat dari kekafirannya dan masuk ke dalam keimanan, maka berdasarkan ijma' diterima kesaksiannya. Demikian juga, orang muslim yang melemparkan tuduhan apabila ia bertaubat dari perbuatannya itu, tentu harus diterima kesaksiannya. Karena pelemparan tuduhan bersama Islam lebih ringan keadaannya daripada pelemparan tuduhan bersama kekafiran.

Jika ada yang mengatakan, orang-orang muslim tidak merasa sakit oleh caci maki kaum kafir, karena mereka sudah masyhur dengan permusuhan mereka dan hujatan mereka dengan kebatilan, sehingga orang yang dituduh oleh orang kafir tidaklah dihinggapi keburukan dan kekejian. Juga orang yang bertaubat dari kekafiran tidaklah wajib dikenakan had padanya; sedangkan orang yang bertaubat dari memfitnah tidak lantas gugur darinya had. Kami nyatakan, pemisahan ini dianggap tak berlaku berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Beri tahu mereka bahwa hak mereka sama dengan hak orang-orang muslim dan kewajiban mereka sama dengan kewajiban orang-orang muslim."*

Ketiga; Kita telah sepakat bahwa orang yang bertaubat dari kekufuran, pembunuhan, perzinaan, minuman dan pencurian diterima kesaksiannya,

maka begitu pula orang yang bertaubat dari memfitnah (melemparkan tuduhan), dikarenakan dosa perbuatan ini tidak lebih besar daripada perbuatan zina itu sendiri.

Keempat; Bahwa Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, menerima kesaksiannya apabila ia bertaubat sebelum ditegakkan had atasnya, padahal had itu adalah hak orang yang dituduh, sehingga tidak bisa hilang dengan taubat. Maka, diterima kesaksiannya apabila bertaubat setelah ditegakkan had atasnya, telah berubah menjadi baik keadaannya dan telah hilang cap fasik darinya, tentunya lebih utama.

Kelima; Bahwa firman Allah *Ta'ala*, "*...kecuali orang-orang yang bertaubat,*" (Al-Baqarah: 160) merupakan pengecualian, yang disebutkan di belakang beberapa kalimat, yang harus dikembalikan kepada kalimat itu semuanya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal:

Pertama; Kita sepakat bahwa kalau ada yang mengatakan, budaknya merdeka dan istrinya jatuh talak, insya Allah, maka *istitsna'* di sini kembali kepada semuanya, maka demikian pula masalah yang sedang kita bahas.

Kedua; Bahwa huruf *wawu* adalah untuk jamak mutlak, maka firman Allah, "*...maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (An-Nur: 4) menjadi jamak seperti disebutkan secara bersamaan tidak didahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Tatkala *istitsna'* masuk padanya, maka kembalinya *istitsna'* kepada sebagiannya tidaklah lebih utama daripada kembalinya kepada yang sebagian yang lain. Sebab, dari segi makna, sebagiannya sama sekali tidak didahulukan dari sebagian yang lainnya. Jadi, haruslah *istitsna'* itu kembali kepada semua. Bandingannya berdasarkan pendapat Abu Al-Hanifah, semoga Allah merahmatinya, yaitu firman Allah, "*Apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka basuhlah mukamu...*" (Al-Maa`idah: 6) Huruf *fa' ta'qib* tidaklah masuk pada ungkapan mencuci muka saja, tetapi kepada kumpulan perkara-perkara ini, dimana *wawu* tidaklah memberi pengertian urutan. Nah, begitu pula di sini, kecuali yang masuk pada yang satu itu sendiri, sebab huruf wawu tidak memberikan makna urutan, tetapi masuk pada kumpulan.

Ketiga; Bahwa firman Allah, "*Dan mereka itulah orang-orang yang fasik,*" (An-Nur: 4) mengiringi firman-Nya, "*...dan janganlah kamu menerima kesaksian*

mereka buat selama-lamanya." (An-Nur: 4) menunjukkan bahwa alasan tidak diterimanya kesaksian adalah dikarenakan sifatnya yang fasik. Sebab, menetapkan konsekuensi hukum pada sifat mengindikasikan kausalitas, apalagi kalau sifat itu cocok. Dan, keadaannya yang fasik memang pantas untuk tidak diterima kesaksiannya, apabila telah jelas bahwa alasan ditolaknya kesaksian tidak lain karena keadaannya yang fasik. Sedangkan *istitsna'* menunjukkan hilangnya kefasikan, dan di sini alasan pun hilang, sehingga hukum ikut hilang karena hilangnya alasan (*illat*).

Keempat; *Istitsna'* semacam ini ada di dalam Al-Qur`an yang mulia. Allah berfirman, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya..."* (Al-Maa`idah: 33) hingga firman-Nya, *"...kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka)."* (Al-Maa`idah: 34)

Tidak ada perbedaan bahwa *istitsna'* ini kembali kepada kalimat-kalimat terdahulu sejak awal ayat dan bahwa taubat berlaku untuk mereka semua. Demikian pula firman Allah, *"Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk,"* (An-Nisaa': 43) hingga firman-Nya, *"...kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah."* (An-Nisaa': 43) Dan tayamum berlaku bagi orang yang wajib mandi, sebagaimana disyariatkan bagi orang yang wajib berwudhu'. Allah saja yang lebih mengetahui.

Tatacara Taubat dari Perbuatan Melemparkan Tuduhan

Kalangan **Asy-Syafi'iyah** berkata: Taubat dari perbuatan menuduh orang lain berbuat zina adalah dengan cara mendustakan dirinya sendiri. Para sahabatnya berselisih pendapat tentang maknanya. Sebagian mengatakan, "Saya telah berdusta dalam ucapan yang telah saya sampaikan, maka dari itu saya tidak mengulangi lagi ucapan sepertinya."

Abu Ishaq berkata, "Tidak mengatakan saya berdusta. Sebab, bisa jadi ia benar, sehingga ucapan saya berdusta itu menjadi dusta, sedang dusta itu adalah kemaksiatan. Mengerjakan kemaksiatan tidaklah dianggap menjadi taubat dari kemaksiatan yang lainnya. Tetapi orang yang melemparkan tuduhan hendaklah menyampaikan di hadapan banyak orang, "Saya telah menyesal atas apa yang telah saya ucapkan, dan menarik ucapan itu serta tidak akan kembali mengulanginya."

Adapun firman Allah *Ta'ala*, *"Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Ali Imran: 89) Maknanya, bahwa karena

Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka Dia menerima taubat. Ini menunjukkan bahwa menerima taubat itu tidak wajib secara akal. Karena jika wajib, tentu tidaklah ada pada penerimaannya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab, kalau wajib, berarti Dia menerimanya karena takut dan terpaksa, lantaran pengetahuan-Nya, bahwa kalau Dia tidak menerima taubat, niscaya menjadi orang kurang akal dan keluar dari wilayah ketuhanan. *Wallahu a'lam.*❍

BAB QISAS

QISAS

QISAS adalah menghukum seorang terpidana sesuai dengan jenis kejahatannya; baik terhadap jiwa seseorang atau salah satu dari organ tubuhnya. Misalnya, jika seseorang membunuh orang lain, maka wajib atasnya hukum qisas, yaitu dengan cara dibunuh sebagaimana dia membunuh korban.

Catatan:

Syaikh ﷺ menyebutkan dalam kitabnya bahwa qisas termasuk kategori hudud. Ketika menyebutkan *Kitab Hudud,* beliau menyebutkan had minuman keras, had perzinaan, had pencurian, had qadzaf (tuduhan zina), kemudian had qisas dan *ta'zir.* Kemudian, setelah memaparkan bab tentang hudud, penulis menyebutkan hukum orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dan kaum khawarij, kemudian hukum bughat (pemberontak) dan pembegal. Cara seperti ini belum pernah dilakukan para fuqaha sebelumnya dalam menulis buku. Ulama-ulama Salafus-shalih yang menulis kitab fikih, dengan berbagai madzhabnya, tidak meletakkan *Bab Qisas* dalam *Kitab Hudud.* Mereka justru mencantumkannya dalam sebuah bab khusus yang mereka namakan *Kitab Jinayat* dan *Kitab Diyat.* Mereka mempersempit cakupan *Kitab Hudud* hanya dalam masalah minuman keras, perzinaan, pencurian, qadzaf (tuduhan zina) dan *ta'zir.*

☞ **Ulama Hanafiyah**

Dalam kitab *Al-Ikhtiyar Syarh Al-Mukhtar,* karya Abdullah bin Mahmud bin Maudud Al-Mushili, disebutkan "*Kitab Al-Hudud*" kemudian disebutkan di dalamnya *Bab Had Az-Zina* (had perzinaan), *Had Al-Qadzf* (had tuduhan zina), *Had Asy-Syurb* (had minuman keras), *Had As-Sariqah*

(pencurian) dan *Had Quththa' Ath Thuruq* (pembegalan). Kemudian dalam *Kitab As-Siyar* disebutkan hukum murtad, khawarij dan bughat dari kalangan kaum Muslimin. Setelah itu disebutkan dalam *Kitab Jinayat* dengan pasal-pasalnya, kemudian *Kitab Diyat* dengan pasal-pasal dan cabangnya. Pada awal kitabnya, dia menyebutkan, "Jinayat adalah semua perbuatan terlarang yang mengandung bahaya, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain." Dikatakan pula bahwa jinayat adalah melakukan kejahatan terhadap dirinya dan orang lain. Kejahatan terhadap orang lain bisa terjadi pada jiwanya, organ tubuhnya, kehormatannya atau hartanya. Kejahatan terhadap jiwa bisa dilakukan dengan membunuh, menyalib atau membakar korban. Kejahatan terhadap organ tubuh bisa dilakukan dengan memotong, mematahkan atau melukai korban.

Bab ini ditulis untuk membahas dua jenis kejahatan ini. Sebab, kejahatan terhadap kehormatan ada dua macam; Pertama, qadzaf, yang akan mewajibkan adanya hukum had, dan ini telah kami jelaskan. Kedua, ghibah, yang melahirkan adanya dosa, sementara dosa termasuk hukum-hukum akhirat. Sementara kejahatan terhadap harta disebut ghasab, menipu atau mencuri, dan semuanya telah kami jelaskan dalam kitab pencurian.

Qisas disyariatkan melalui dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma' para ulama. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita." (Al-Baqarah: 178)

Juga firman Allah, *"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."* (Al-Israa`: 33). Sementara dalil dari As-Sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang membunuh, maka kami akan membunuhnya pula."*[5] Juga sabda beliau, *"Di dalam Kitabullah*

5 HR. Abu Dawud dalam *Kitab Ad-Diyat*, 4515, *Bab Man Qatala Abdahu au Matsala bihi*

ada ketetapan qisas."[6] Hukum qisas sudah menjadi ijma' ulama, ditegaskan oleh akal, dan hikmah pun mengharuskan adanya pensyariatan hukum qisas. Sebab, watak manusia dan jiwa-jiwa yang buruk cenderung berbuat aniaya dan permusuhan. Mereka ingin mendapatkan hal yang lebih dari kadar yang seharusnya, apalagi kaum badui dan orang-orang bodoh yang menyimpang dari ketentuan akal dan keadilan, sebagaimana adat kebiasaan mereka di jaman jahiliyah. Jika tidak ditetapkan adanya hukuman yang bisa membuat para pelaku jera dari tindakan kejahatannya, tanpa kurang atau lebih, maka orang-orang bodoh, temperamental dan orang-orang jahat akan berani melakukan pembunuhan dan pertumpahan darah dengan leluasa. Atau, mereka akan melipatgandakan pembalasan tindak kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap mereka. Sehingga, pembunuhan pun akan menjadi wabah, dan jelas, dalam hal ini terkandung kerusakan yang sangat besar. Maka, hikmah mengharuskan adanya pensyariatan hukuman yang mampu mencegah terjadinya pembunuhan sejak awal dan qisas yang akan menghalangi terjadinya hukuman yang melebihi kadar kejahatan. Karena itu, turunlah wahyu untuk menjelaskan hikmah hukuman ini, Allah berfirman,

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal..." (Al-Baqarah: 179)[7]

☞ **Ulama Asy-Syafi'iyah**

Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* disebutkan: *Kitab Al-Bughat* (pemberontakan), *Kitab Ar-Riddah* (kemurtadan), *Kitab Az-Zina* (perzinaan) *Kitab Had al-Qadzf* (tuduhan zina), *Kitab Qath' As-Sariqah* (pencurian), *Bab Qath' ath-Thariq* (pembegalan), *Kitab Al-Asyribah* (minuman), dan *Fashl fi*

Aiqadu minhu, 4/174, dari Samurah bin Jundub, At-Tirmidzi dalam *Ad-Diyat*, 1414, *Bab Ma Ja`a fi Ar-Rajul Yaqtulu Abdahu*, 4/26, An-Nasa`i *Kitab Al-Qasamah, Bab Al-Qawad Min As-Sayyid li Al-Maula*, 8/20, 21, Ad-Darimi dalam *Ad-Diyat*, 2/191, Ahmad dari Samurah dari beberapa jalur periwayatan yang berbeda, 5/10, 11, 12, 18, 19 .

6 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ash-Shulh*, 2703, *Bab Ash-Shulh fi Ad-Diyat*, 5/360, 4499, 4500, 4611, An-Nasa`i dalam *Kitab Al-Qasamah*, 8/25, 26, Ahmad, 3/128, Ibnu Majah dalam Kitab Ad-Diyat, 2649, 2/884, 885, Al-Baihaqi, 8/64, Ath-Thahawi, 3/176.

7 Lihat *Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar* karya Ibnu Maudud Al-Mushili, 4/183, 184 dan 5/22, 134.

At-Ta'zir (*ta'zir*). Sebelumnya, penulis sudah mencantumkan *Kitab Al-Jarah* (luka) dan pasal-pasalnya, kemudian *Kitab Ad-Diyat* dan pasal-pasalnya.[8]

Demikian pula dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Pertama-tama, beliau menyebutkan *Kitab Ahl Al-Baghy wa Ar-Riddah*, kemudian *Kitab Al-Hudud, Kitab As-Sariqah, Kitab Az-Zina, Kitab Al-Khamr, Kitab Qathi' Ath-Thariq, Kitab Al-Murtad* dan *Kitab Al-Asyribah*.[9]

Sementara dalam kitab *Mukhtashar Al-Muzanni*, dalam *Kitab Al-Hudud* disebutkan *bab Had Az-Zina, Bab Had Al-Qadzaf, Kitab As-Sariqah, Bab Quththa' Ath-Thariq, bab Al-Asyribah, Qital Ahl Al-Murtad*, dan sebelum itu semua dicantumkan *Kitab Al-Qatl* dan *Kitab Al-Qasamah*.[10]

☞ **Ulama Malikiyah**

Dalam kitab *Hasyiyah Ash-Shawi Ala Asy-Syarh Ash-Shaghir* disebutkan *Bab Ahkam Al-Jinayah*, kemudian *Bab Ta'rif Al-Baghy, Bab Ta'rif Ar-Riddah, Bab Dzikr Had Az-Zina, Bab Had Al-Qadzaf, Bab Ahkam As-Sariqah, Bab Dzikr Al-Hirabah* dan *Bab Had Asy-Syarib*. Beliau tidak menyebutkan qisas dalam bab Hudud. Beliau menyebutkan hukum-hukum jinayah pertama kali sebab hal itulah yang paling penting dan wajib diperhatikan.[11] Sementara penulis kitab *Al-Mizan*, yaitu Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyebutkan *Kitab Al-Jinayat, Kitab Ad-Diyat, Bab Al-Qasamah, Bab Kaffarah Al-Qatl, Kitab Hukm As-Sihr wa As-Sahir, Kitab Al-Hudud As-Sab'ah, Bab Ar-Riddah, Bab Hukm Al-Bughat, Bab Az-Zina, Bab Had Al-Qadzaf, Bab As-Sariqah, Bab Quththa' Ath-Thariq, Bab Had Syurb Al-Muskir* dan *Bab At-Ta'zir*.

Demikian pula kitab *Rahmah Al-Ummah fi Al-Ikhtilaf Al-Aimmah*, karya Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i.[12] Akan tetapi, untuk menjaga amanah ilmiah, saya akan berjalan sebagaimana cara yang ditempuh oleh penulis buku ini, dan menyebutkan Kitab Qisas dan Jinayat dalam Bab Hudud, untuk merealisasikan keinginan penulis meskipun metodenya menyelisihi metode semua penulis ilmu fikih. Saya ingin memberikan catatan ini agar pembaca mengetahui

---

8 Lihat *Mughni Al-Muhtaj* karya Asy-Syirbini, 5/550, 551.
9 Lihat *Al-Umm* karya Asy-Syafi'i, 6/281, 282.
10 Lihat *Mukhtashar Al-Muzani bi Hamisy Al-Umm*, 5/293, 294.
11 Lihat *Hasyiyah Ash-Shawi ala Syarh Ash-Shaghir*, 2/352, 512.
12 Lihat *Rahmah Al-Ummah fi Al-Ikhtilaf Al-Aimmah* karya Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, hlm. 335.

cara penulisan yang digunakan penulis dalam buku ini, juga agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengklasifikasian bab, meskipun saya lebih cenderung menggunakan metode para penulis buku-buku fikih dan mengeluarkan qisas dari bab hudud.

Defisini Qisas

Kata qisas diambil dari kata *qash-sh al-atsar* yang berarti mengikuti jejak. Dari kata itu diambil kata *al-qashi* (tukang dongeng) karena dia mengikuti jejak dan berita. Sebab, pembunuh seakan-akan meretas sebuah jalan pembunuhan, lalu jejaknya diikuti (pembunuhan lain-pent) yang berjalan dengan cara yang sama dengan pembunuhan sebelumnya. Allah ﷻ berfirman,

فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

"Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula." (Al-Kahfi: 64)

Dikatakan pula bahwa *al-qash* juga berarti memotong. Dari sini kemudian diambil kata *qishas*. Sebab, dia dilukai sebagaimana dia melukai, atau dibunuh karenanya. Dikatakan: *Aqashsha al-hakim fulanan min fulanwa abadahu fa imtatsala bihi* berarti *iqtashsha minhu* (hakim melakukan qisas atas si fulan untuk si fulan, baik dengan membunuh atau melukai sehingga terjadi kesamaan).[13]

Hukum Qisas

Qisas ditetapkan dalam Al-Kitab, As-Sunnah, perbuatan Rasulullah dan ijma' ulama. Dalil dari Al-Kitab adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

13 Lihat *Lisan Al-Arab*, 3650, 3652, *Ash-Shihah* karya Al-Jauhari, 3/1051, 1052, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an* karya Al-Qurthubi, 2/249.

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 178-179)

Juga firman Allah ﷻ,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ
بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al-Maa`idah: 45)

Syariat bagi kaum sebelum kita berlaku pula bagi kita selama tidak ada dalil yang menyatakan pembatalannya dari Pembuat Syariat yang Bijaksana. Dalam hal ini, tidak ada pula dalil yang membatalkannya.

Begitu pula firman Allah ﷻ, *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*

Dan, barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Al-Israa`: 33) yaitu Kami memberikan walinya wewenang untuk membunuhnya. Juga firman Allah ﷻ, *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bershadaqah."* (An-Nisaa`: 92) Segi pengambilan dalil dari ayat ini adalah Allah menyebutkan hukum pembunuhan yang keliru, maka sudah dipastikan, bahwa qisas menjadi hukuman yang wajib dan berlaku pada pembunuhan sengaja. Jika pembunuhan sudah terbukti dilakukan dengan sengaja, maka tidak boleh dipalingkan dari ketentuan ini, sehingga tidak terjadi pengabaian nash karena pendapat akal.

Dalil lainnya, Allah berfirman ﷻ, *"Diwajibkan atas kamu qisas dalam pembunuhan."* (Al-Baqarah: 178) (*kutiba*) berarti difardhukan dan ditetapkan, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Diwajibkan atas kamu berpuasa."* (Al-Baqarah: 183), juga firman Allah ﷻ, *"Diwajibkan atas kamu berperang."* (Al-Baqarah: 216) dan firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (An-Nisaa`: 103) yang maknanya kefardhuan yang ditetapkan.

Dikatakan: sesungguhnya apa yang *"diwajibkan"* dalam ayat-ayat ini adalah pengabaran tentang apa yang sudah diwajibkan dalam Lauh Mahfuzh, yang telah ditetapkan qadha (keputusan Allah) sejak azali. Gambarannya, seorang pembunuh, jika wali korban ingin menuntut darahnya, dia wajib berserah diri terhadap keputusan Allah, dia harus patuh menerima hukum qisas. Sementara bagi wali, dia wajib menahan diri dengan hanya membunuh pelaku yang membunuh orang yang berada dalam perwaliannya, tidak boleh meluas pada orang lain, sebagaimana kebiasaan orang Arab yang sering melampaui batas dengan membunuh pula orang yang tidak membunuh. Inilah makna sabda Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya ada tiga kelompok orang yang paling angkuh di hadapan Allah pada Hari Kiamat; orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, orang*

yang membunuh di Tanah Haram, dan orang yang membunuh karena dendam Jahilliyah."[14] Kata *dzuhul* berarti permusuhan dan dendam.

Asy-Sya'bi, Qatadah dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya kehidupan orang-orang jahiliyah dipenuhi dengan keangkuhan dan ketaatan kepada setan. Jika suatu kaum memiliki kekuatan, lalu ada salah seorang dari budak mereka dibunuh oleh budak dari kaum yang lain," maka mereka mengatakan, "Kami tidak akan membalas untuknya kecuali dengan membunuh orang merdeka." Jika ada seorang wanita dari mereka yang dibunuh oleh wanita kaum yang lain, maka mereka mengatakan, "Kami tidak akan membalas untuknya kecuali dengan membunuh kaum laki-laki." Jika seorang bawahan mereka terbunuh, maka mereka berkata, "Kami tidak akan membunuh kecuali seorang pembesar." Mereka berkata, *"Al-Qatlu auqa li al-qatl* (Membunuh akan menjaga pembunuhan)." *Auqa* dengan huruf Wau dan Qaf. Dalam riwayat lain disebutkan *abqa*, dengan huruf Ba dan Qaf. Dalam riwayat lain lagi disebutkan *"anfa"* dengan huruf Nun dan Fa. Maka, Allah ﷻ melarang keangkuhan ini dan berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."* (Al-Baqarah: 178) Allah ﷻ juga berfirman, *"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."* (Al-Baqarah: 179).[15]

Imam Al-Bukhari, An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dalam hukum Bani Israel terdapat qisas, namun tidak ada hukuman diyat. Lalu, Allah berfirman kepada umat ini, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya..."* (Al-Baqarah: 178) *Al-Afw* adalah menerima tebusan (diyat) dalam kasus pembunuhan yang disengaja. *"Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)."* (Al-Baqarah: 178). Maksudnya, orang yang memaafkan hendaknya menuntut diyat dengan cara yang baik dan pelaku pembunuhan harus menunaikannya

14 HR. Ahmad, 2/187 dan 4/32.
15 Lihat *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an*, 2/249, 250.

dengan cara yang baik pula. *"Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat,"* dari kewajiban yang dibebankan kepada umat sebelum kalian. *"Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."* (Al-Baqarah: 178). Yaitu dengan tetap membunuh pelaku setelah menerima diyat.[16]

Inilah redaksi Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan sebab turunnya ayat ini.

Secara zhahir, ayat ini mewajibkan ditegakkannya qisas dalam semua kasus pembunuhan; baik sengaja maupun tidak. Akan tetapi, keumuman ini kemudian dikhususkan dengan sifat *"kesengajaan"* yang tercantum dalam hadits Nabi yang masyhur, dan disepakati keshahihannya oleh para ulama, yaitu sabda Rasulullah, *"Kesengajaan adalah (yang menyebabkan) qisas."*[17] Sebab, jika hadits ini tidak difungsikan sebagai pembatas ayat qisas, sehingga lahirlah pemahaman bahwa penyebab qisas bukan hanya kesengajaan, maka tidak ada faidahnya penyebutan kata "kesengajaan" dalam hadits ini.

Mereka berkata, "Sebab, kejahatan yang dilakukan dengan sengaja semakin sempurna kejahatannya, sehingga hikmah pencegahannya semakin terlihat nyata. Selain itu, (qisas adalah hukuman tertinggi) dan hukuman tertinggi tidak disyariatkan selain pada kasus yang disengaja."

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa membunuh, maka kami akan membunuhnya."* Juga sabdanya ﷺ, *"Dalam kitab Allah (ada) qisas."* Juga sabdanya ﷺ, *"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)."*[18] Hadits ini disepakati kesahihannya.

Diriwayatkan pula dari Aisyah رضي الله عنها dia mengatakan bahwa Rasulullah

---

16 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab At-Tafsir,* 4498, 6881, 12/214, An-Nasa`i dalam *Kitab Al-Qasamah,* 8/36, 37, Ad-Daruquthni dalam *Kitab Al-Hudud wa Ad-Diyat,* 3/86, 199.

17 HR. Ad-Daruquthni, 3/94, Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 6/286.

18 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ad-Diyat,* 6878, 12/209, Muslim dalam *Kitab Al-Qasamah,* 1676, 3/1302, Abu Dawud dalam *Kitab Al-Hudud,* 4353, 4/124, At-Tirmidzi dalam *Kitab Ad-Diyat,* 1402, 4/19, An-Nasa`i dalam *Kitab Tahrim Ad-Dam,* 7/102, Ibnu Majah *Kitab Al-Hudud,* 2534, Ahmad, 1/382, Al-Baihaqi, 8/213/284.

ﷺ bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka dia harus dirajam; seseorang yang membunuh orang lain, maka dia harus dihukum mati karena membunuh; dan seorang laki-laki yang keluar dari Islam, lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka dia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut."*[19] (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i, dishahihkan oleh Al-Hakim). Masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang berkaitan dengan hal ini. Masalah ini juga sudah menjadi ijma para ulama tanpa ada seorang pun yang menyelisihinya.[20]

Bahkan, hukum qisas dikuatkan pula oleh akal sehat. Sebab, harta tidak bisa dijadikan kewajiban dalam kasus pembunuhan sengaja karena keduanya (harta dengan jiwa -pent) tidaklah setara. Manusia adalah pemilik yang membelanjakan, sementara harta adalah yang dimiliki dan dibelanjakan. Lalu, bagaimana keduanya bisa setara? Berbeda dengan qisas. Ia bisa menjadi hukuman yang diwajibkan, karena adanya kesetaraan (jiwa dengan jiwa -pent). Bahkan, dalam qisas ada hikmah lain, yaitu kemaslahatan bagi orang yang masih hidup. Qisas akan menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kejahatan serupa dan memulihkan sakit hati ahli waris korban. Karena itu, hukuman bagi pembunuhan sengaja sudah ditentukan bentuknya.

Pada awalnya, harta wajib dibayarkan pada kasus pembunuhan kesalahan karena keharusan menjaga darah manusia dari kesia-siaan. Sebab, dalam kasus tidak sengaja, qisas tidak mungkin dilakukan. Karena itu, jika tidak diwajibkan membayar sejumlah harta, maka akan ada darah yang tertumpah sia-sia. Padahal, manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan, darahnya tidak boleh tertumpah, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam nash Al-Quran. Secara khusus, qisas diserahkan pada wali untuk menegakkan pembalasan, melapangkan dada dari dendam dan mencegah tindakan yang biasa dilakukan kaum Jahiliyah, yaitu menghabisi satu kabilah hanya karena membunuh satu orang. Itulah tujuan qisas, bukan karena mereka mengambil harta yang banyak saat seseorang membunuh salah seorang dari mereka. Bahkan, jika si pembunuh dan keluarganya

---

19 HR. Abu Dawud *Kitab Al-Hudud*, 4352, 4353, 4/124, 4502, Ad-Daruquthni, 3/81, Al-Hakim, 4/350, Adz-Dzahabi, 4/354, 4/367.

20 Lihat *Al-Ijma'* karya Ibnu Al-Mundzir, 71, *Al-Majmu'*, 20/266, 267, *Al-Mughni*, 7/635, 636, *Bidayah Al-Mujtahid*, 2/297, 298.

menghabiskan semua kekayaan mereka atau bahkan berkali-kali lipatnya, niscaya keluarga korban tetap tidak akan merasa ridha. Karena itu, mewajibkan pembayaran dalam bentuk harta dalam kasus pembunuhan sengaja akan menghilangkan hikmah disyariatkannya qisas. Jika sudah ditetapkan bahwa hukum asalnya adalah qisas, maka tidak boleh diganti dengan selainnya kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya, hilangnya salah seorang wali, maka saat itu tidak bisa dilakukan qisas. Atau, karena adanya kekurangan dalam tempat dilakukannya qisas. Misalnya, tangan pelaku pemotongan tangan, jari jemarinya lebih sedikit daripada jari-jemari korban, serta contoh-contoh lain.

Siapa yang Wajib Menegakkan Qisas?

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahwa qisas untuk kasus pembunuhan sengaja dilakukan oleh pemerintah yang diperintahkan Allah untuk menegakkan hukum qisas, hudud, dan sebagainya.[21] Sebab, Allah mengajukan perintah ini kepada seluruh kaum beriman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."* (Al-Baqarah: 178) Kemudian, tidak mungkin seluruh kaum mukminin sepakat dalam hal qisas. Maka, pemerintah kemudian berdiri mewakili kaum mukminin untuk menegakkan qisas dan hudud.

Qisas itu sendiri bukanlah hal yang mutlak harus terlaksana. Justru yang wajib diperhatikan adalah jangan sampai qisas dan hudud ini melebar menjadi kezhaliman. Dengan demikian, jika ada keridhaan yang diiringi dengan pembayaran diyat atau dimaafkan begitu saja tanpa diyat, maka hal itu boleh-boleh saja. Siapapun tidak berhak melakukan qisas terhadap seseorang kecuali pemerintah yang telah diberikan wewenang oleh Allah. Manusia tidak boleh mengqisas satu sama lain. Ini adalah tugas pemerintah, atau pihak yang ditugaskan oleh pemerintah. Karena itulah, Allah menjadikan kekuasaan untuk menyatukan tangan manusia satu sama lainnya.

Pemerintah Mengqisas Dirinya Sendiri

Semua ulama berijma bahwa pemerintah wajib menerapkan hukum qisas terhadap dirinya sendiri apabila dia melakukan tindak kejahatan

---

21 Lihat *Nail Al-Authar* karya Asy-Syaukani, 7/123 dan *Mausu'ah Al-Ijma'* karya Sa'di Abu Hubaib, 2/841.

terhadap salah seorang rakyatnya. Pemerintah hanya memiliki kelebihan untuk mengurus urusan mereka, sebagaimana pelaksana wasiat atau wakil, dan itu tidak menghalangi berlakunya hukum qisas kepada dirinya. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat di hadapan hukum Allah ﷻ.

Allah berfirman, "*Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Al-Baqarah: 178)

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ bahwa dia berkata kepada seorang laki-laki yang mengadu kepadanya tentang seorang pejabat (hakim) yang telah memotong tangannya tanpa hak, maka Abu Bakar berkata, "Jika engkau benar, aku akan membalaskannya untukmu."

An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dia menuturkan; Ketika Rasulullah ﷺ membagi sesuatu, datanglah seseorang dan menyibukkannya, lalu Rasulullah menusuknya dengan dahan pohon kurma yang beliau bawa, hingga orang itu berteriak. Kemudian Rasulullah bersabda, ﷺ "*Kemari dan balaslah.*" Namun, orang itu berkata, "Aku sudah maafkan, wahai Rasulullah."

Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abu Farras, dia mengatakan; Umar bin Al-Khattab ﷺ berkhutbah di hadapan kami, dia mengatakan, "Barangsiapa di antara kalian yang dizhalimi pejabat hendaklah dia melaporkannya kepadaku, sehingga aku dapat mengqisasnya." Amru bin Al-Ash ﷺ kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika ada seorang laki-laki dari kami (pejabat -pent) yang mendidik (dengan memukul) sebagian orang yang ada dalam pengawasannya, apakah engkau akan mengambil qisasnya juga?" Umar menjawab, "Bagaimana tidak, sementara aku melihat Rasulullah menegakkan qisas atas dirinya sendiri?!" Demikian dalam redaksi Abu Dawud Ath-Thayalisi.

Abu Dawud As-Sijistani meriwayatkan pula dari Abu Faras, dia mengatakan; Umar bin Al-Khattab berkhutbah di hadapan kami, dia berkata, "Aku tidak mengutus para petugasku untuk memukul badan atau mengambil harta kalian. Maka, siapa di antara kalian yang mendapatkan perlakukan seperti itu, hendaklah dia datang kepadaku, sehingga aku dapat mengqisasnya." Kemudian dia menyebutkan hadits dengan makna yang sama.[22]○

22 Lihat *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an* karya Al-Qurthubi, 2/250, 260.

PERHATIAN SYARIAT TERHADAP DARAH MANUSIA

SYARIAT ISLAM sangat memperhatikan perkara darah manusia dengan sangat sempurna, dimana Syariat Islam memberikan ancaman kepada orang yang melakukan tindak kejahatan terhadap darah manusia dengan ancaman yang sangat keras.[23]

Allah telah menjadikan hukuman pembunuhan dalam sekeras-kerasnya hukuman, Allah juga menjadikan pengadilan atas kasus pembunuhan sebagai kezhaliman terbesar di antara sesama manusia. Bahkan, urusan inilah yang akan pertama kali dihisab Allah pada Hari Kiamat. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Yang pertama-tama diputuskan diantara manusia (pada Hari Kiamat) adalah masalah darah."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Maksudnya, urusan yang berkaitan dengan darah. Selain itu, membunuh termasuk salah satu dosa yang menghancurkan dan dikategorikan sebagai salah satu dosa terbesar. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah bersabda, *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa`i)[24]

---

23 HR. Al-Bukhari *Kitab Ar-Riqaq*, 6533, 11, 403, 6864, 12/193, Muslim dalam *Bab Ad-Diyat*, 1678, 3/1304, At-Tirmidzi dalam *Ad-Diyat*, 1396, 1397, 4/17, 1396, 1397, An-Nasa`i *Kitab Tahrim Ad-Damm*, 7/83, Ahmad, 16/338, 339, Ibnu Hibban, 16/338, 339.

24 HR. Al-Bukhari, 2766, 5/462, 5764, 10/243, 6857, 12/188, Muslim, 89, 1/92, Abu Dawud, 2874, 3/115, An-Nasa`i, 6/257, 2/119, Al-Baihaqi, 6/284, 8/20, 249, 9/76.

Seorang muslim senantiasa berada dalam keluasan dan kelapangan dada, hingga dia menumpahkan darah seorang muslim. Maka, hatinya akan menjadi sempit dan sesak karena Allah memberikan ancaman dengan ancaman yang tidak diberikan kepada orang lain yang seagama dengannya. Karena itu, agamanya menjadi terasa sempit karena adanya ancaman bagi pembunuh dengan sengaja tanpa hak. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, *"Seorang mukmin masih dalam kelonggaran agamanya selama dia tidak menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan."*[25] Ibnu Umar juga berkata, "Di antara masalah yang membahayakan, yang jika seseorang sudah terlanjur melakukannya, maka sulit baginya untuk menyelamatkan diri, adalah menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan." (HR. Al-Bukhari)[26]

Syariat telah menetapkan haramnya membunuh binatang tanpa ada alasan yang dibenarkan, bahkan ada ancaman mengenai hal itu. Lalu, bagaimana jika yang dibunuh adalah manusia? Bagaimana jika yang dibunuhnya adalah seorang muslim? Bagaimana jika yang dibunuh adalah muslim yang saleh? Dari Al-Barra` bin Azib ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Kehancuran dunia (nilainya) lebih ringan di sisi Allah dari pada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak." (HR. Ibnu Majah)[27]

Dari Abbdullah bin Amru ﷺ, dia mengatakan; Aku melihat Rasulullah ﷺ thawaf di Ka'bah sambil mengucapkan, *"Alangkah indahnya kamu, alangkah harumnya baumu, alangkah agungnya dirimu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh kehormatan seorang mukmin, harta dan darahnya, lebih agung di sisi Allah daripada dirimu."* (HR. Ibnu Majah)[28]

Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah keduanya menyebutkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Seandainya penduduk langit dan*

---

25 HR. Al-Bukhari, 6862, 12/119, 2/94.

26 HR. Al-Bukhari dalam *Ad-Diyat*, 6863, 12/194.

27 HR. Ibnu Majah, 2619, 2/874, At-Tirmidzi, 1395, 4/16, An-Nasa`i, 7/82, Al-Baihaqi, 8/22, 23.

28 HR. Ibnu Majah, 3932, 2/1297, 11/37.

penduduk bumi bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan menjerumuskan mereka ke neraka." (HR. At-Tirmidzi)[29]

Bahkan, Allah menetapkan pula dosa bagi orang yang membantu terlaksananya pembunuhan terhadap seorang mukmin, baik dengan harta, senjata, atau dengan satu kalimat, atau bahkan setengah kalimat sekalipun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ.

"Barangsiapa menolong untuk membunuh seorang mukmin meski dengan setengah kalimat, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya; putus asa dari rahmat Allah." (HR. Ibnu Majah)[30]

Dalam berbagai ayat, Allah menyebutkan pidana pembunuhan setelah dosa syirik-*semoga Allah melindungi kita darinya*—dan menyandingkan keduanya. Sehingga, jiwa kita bisa menangkap betapa buruknya tindak kejahatan ini dan betapa besar bahaya yang ditimbulkannya, serta betapa dahsyat siksaannya kelak di Hari Kiamat. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina."* (Al-Furqan: 68-69) Allah ﷻ berfirman, *"Dan, janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."* (An-Nisaa`: 29-30)

Allah telah menjadikan dosa membunuh seseorang tanpa hak seperti orang yang membunuh semua manusia. Karena, pada hakikatnya, tidak ada perbedaan baginya antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Barangsiapa

29 HR. At-Tirmidzi, 1398, 4/17, Ath-Thabrani, 12/133.
30 HR. Ibnu Majah, 2620, 2/874, Al-Baihaqi, 8/22, Abu Nu'aim, 5/74.

yang mengharamkan pembunuhan terhadap seseorang dan dia meyakini hal itu, maka dia seolah mengharamkan darah seluruh manusia, dan dia seolah menghidupkan seluruh manusia. Maka, seluruh manusia akan merasa aman jika dia berpandangan seperti ini. Allah ﷻ berfirman,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan, barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (Al-Maa`idah: 32)

Mengenai firman Allah, ﷻ *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."* Qatadah berkata, "Ini adalah bentuk pengagungan terhadap besarnya dosa pembunuhan." Kemudian dia berkata pula, "Sangat besar, demi Allah, dosanya. Dan sangat besar, demi Allah, pahalanya." Hasan Al-Bashri berkata, "Maksud '*seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,*' adalah dosanya. Sementara firman Allah '*seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya,*' maksudnya pahalanya."

Allah ﷻ berfirman menjelaskan beberapa wasiat-Nya kepada Nabi Muhammad, *"Katakanlah,*

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم

بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

"Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)." (Al-An'am: 151)

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan secara redaksional larangan membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak, sebagai bentuk penegasan, perhatian dan pengagungan atas kehormatannya, meskipun sebenarnya telah tercakup di awal ayat, yaitu dengan menyebutkan larangan membunuh anak. Larangan ini sudah mencakup larangan membunuh semua jiwa. Kemudian, larangan membunuh jiwa sejatinya sudah termasuk dalam larangan melakukan kekejian baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Seakan-akan, Allah menyebutkan larangan membunuh jiwa tanpa hak sebanyak tiga kali berturut-turut.

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan ﷺ bahwa saat dia dikepung di dalam rumahnya di Madinah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda: *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; yaitu seseorang yang kafir setelah masuk Islam, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa."* Demi Allah, aku tidak pernah berzina, baik pada masa jahiliyah apalagi semasa Islam. Aku pun tidak pernah berharap memiliki agama lain setelah Allah memberiku hidayah dalam Islam. Aku juga tidak pernah membunuh jiwa. Lalu, kenapa mereka ingin membunuhku?" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)[31]

Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah telah menjelaskan hukum pembunuhan sengaja, mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi siapa pun yang berani melakukan dosa yang sangat besar ini, diiringi

31 HR. Al-Bukhari, 6878, Muslim, 1676, Abu Dawud, 4352, At-Tirmidzi, 1402, An-Nasa`i, 7/90, 91, Ibnu Majah, 2534, Ahmad, 1/382, 428, 444, 465, Ibnu Abi Syaibah, 9/413.

dengan penuturan dosa syirik. Ayat dan hadits yang mengharamkan pembunuhan sangatlah banyak, dan cukuplah kiranya apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Allah juga berfirman, "*Dan, barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.*" (An-Nisaa`: 93)

Imam Al-Bukhari berkata, "Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah bin An-Nu'man, dia mengatakan; Aku mendengar Ibnu Jubair berkata, "Penduduk Kufah berselisih tentangnya (surat An-Nisaa`: 93 -pent), maka aku berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan ayat itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Ayat, '*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya.*' (An-Nisaa`: 93) adalah ayat yang terakhir turun dari surat An-Nisaa`, tidak ada yang menghapusnya sedikit pun." Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan, demikian pula Imam Muslim dan An-Nasa`i beberapa jalur dari Syu'bah. Mereka berkata, "Sesungguhnya pelaku pembunuhan sengaja terjerat hukum-hukum dunia dan akhirat. Hukuman di dunia adalah wali korban mempunyai wewenang untuk membalasnya, sebagaimana firman Allah, "*Dan, barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.*" (Al-Israa`: 33) Kemudian, wali korban memiliki opsi untuk membunuh, memaafkan, atau mengambil diyat *mughallazhah* (diyat berat), yaitu tiga puluh ekor unta yang berusia empat tahun, tiga puluh ekor unta yang berusia lima tahun, dan empat puluh ekor unta betina yang tengah hamil. Adapun di akhirat, hukumannya adalah siksaan dalam Neraka Jahanam, sedangkan dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dilaknat dan diusir dari rahmat-Nya, serta siksaan dahsyat yang berlipat-lipat, sebagaimana yang disebutkan ayat-ayat mulia yang telah kami sebutkan.

Maksudnya, balasan tersebut akan diterima, jika itu memang balasannya. Sebab, siksaan terkadang dibenturkan dengan amal saleh yang akan menghalangi datangnya balasan tersebut kepadanya. Bahkan, seandainya diasumsikan pembunuh masuk ke dalam neraka setelah dia mati dalam keadaan belum bertaubat, dan dia pun tidak memiliki

amal saleh, (sebagaimana pendapat Ibnu Abbas bahwa tidak ada taubat baginya, maksudnya, Allah tidak menerima taubatnya, atau berdasarkan pendapat jumhur ulama, bahwa dia tidak memiliki amal saleh yang bisa menyelamatkannya), tetap saja yang dimaksud bukan kekal selamanya di dalam neraka. Maksud kata *khulud* dalam ayat di atas adalah berdiam dalam waktu yang sangat lama. Hadits-hadits mutawatir dari Rasulullah sudah menjelaskan bahwa *"Akan keluar dari dalam neraka orang yang dalam hatinya terdapat keimanan meskipun sebesar dzarrah."* Adapun hadits Mu'awiyah, *"Seluruh dosa semoga Allah mengampuninya kecuali seorang laki-laki membunuh seorang mukmin secara sengaja, atau serang laki-laki yang meninggal sebagai orang kafir."* Kata *asa* (semoga) di sini untuk menunjukkan harapan. Jika harapan sudah ditiadakan dalam dua bentuk ini, maka tidak mungkin terjadi pada salah satunya. Akan tetapi, pendapat ini sudah terbantahkan dengan dalil-dalil yang sudah kami sebutkan. Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir, maka sudah dipastikan dengan nash bahwa Allah tidak akan mengampuninya sama sekali. Sementara tuntutan dari korban pembunuhan kepada pembunuhnya pada Hari Kiamat, maka itu adalah *hak adami* (antar sesama manusia). Ia tidak bisa gugur dengan taubat, tetapi dengan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara korban pembunuhan, pencurian, perampasan, tuduhan zina, dan hak-hak manusia lainnya. Sebab, menurut ijma ulama, hak-hak adami tidak bisa gugur dengan taubat. Taubat hanya sempurna jika diiringi dengan pengembalian hak kepada pemiliknya. Jika tidak bisa, maka akan ada tuntutan pada Hari Kiamat. Namun, adanya tuntutan tidak mewajibkan adanya siksaan. Sebab, orang yang membunuh terkadang memiliki amal-amal saleh yang bisa dialihkan kepada orang yang terbunuh (sebagai ganti rugi -pent); baik seluruh maupun sebagiannya. Mungkin saja dia masih memiliki kelebihan pahala yang dengannya dia masuk surga. Atau, Allah sendiri yang memberikan ganti rugi kepada korban dengan sesuatu yang dikehendaki-Nya, semisal istana-istana di surga, meninggikan derajatnya di surga dan sejenisnya, hingga korban merasa ridha terhadap pembunuhnya.

Dikatakan pula: Maksud kekal dalam neraka adalah bagi orang yang membunuh dengan sengaja dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut.

Sementara menghalalkan yang haram jelas membuatnya menjadi murtad. Pendapat lain menyebutkan kekekalan di sini bermakna jika Allah memperlakukannya dengan keadilan-Nya, atau ini adalah kiasan dari lamanya waktu. Sehingga, berarti waktu yang sangat lama. *Wallahu A'lam.*

Taubatnya Pembunuh

Sebagian ulama salaf berpendapat tidak ada taubat bagi orang yang membunuh, di antaranya Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar Abu Salamah bin Abdurrahman, Ubaid bin Umair, Hasan Al-Bashri, Qatadah dan Adh-Dhahhak bin Muzahim. Hal ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim, dia berkata "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid dan Ibnu Waki', keduanya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Yahya Al-Jabiri dari Salim bin Abi Al-Ja'd, dia berkata, "Ketika kami bersama Ibnu Abbas, saat itu dia sudah buta, seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja?" Ibnu Abbas menjawab, "Balasannya adalah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya." Orang itu bertanya lagi, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu jika dia bertaubat, beramal saleh lalu mendapatkan petunjuk?" Ibnu Abbas menjawab, "Semoga ibumu kehilanganmu! Pembunuh mukmin dengan sengaja akan datang pada Hari Kiamat dengan membawa kepalanya di tangan kanannya atau tangan kirinya, sementara tangan yang lainnya membawa pelakunya (pembunuhnya), sedang urat di sekitar lehernya terus meneteskan darah. Di depan 'Arsy, dia berkata, 'Ya Rabb, tanyakan kepada hamba-Mu ini, mengapa dia membunuhku?' Ibnu Abbas melanjutkan, "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, ayat ini turun dan tidak ada ayat lain yang menghapusnya hingga Nabi kalian wafat tidak ada lagi penjelasan yang turun setelahnya."

Dalam bab ini terdapat banyak sekali hadits, di antaranya riwayat Imam Ahmad, dia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Isa, dia mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Tsaur bin Yazid dari Abu Aun dari Abu Idris, dia mengatakan; Aku mendengar Mu'awiyah mengatakan; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Semua dosa semoga akan diampuni oleh Allah, kecuali seorang laki-laki yang meninggal*

dalam keadaan kafir atau seorang laki-laki yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja."[32]

Sementara jumhur ulama, baik dari golongan salaf maupun khalaf berpendapat bahwa pembunuh masih bisa bertaubat dari dosanya antara dia dengan Allah. Jika dia bertaubat, kembali mendekat kepada Allah, khusyu' dan merendahkan diri kepada-Nya serta beramal saleh, maka Allah akan menggantikan keburukannya dengan kebaikan, memberikan ganti rugi pada korban yang terbunuh dari kezhalimannya serta membuat korban ridha dari kezhalimannya. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah"* sampai firman Allah ﷻ, *"kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh."* (Al-Furqan: 68-70) Ini adalah kabar yang tidak boleh dihapus dan kabar ini harus dibawa pengertiannya pada orang-orang musyrik. Memahami bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang beriman jelas menyalahi zhahir ayat. Allah juga ﷻ berfirman,

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." (Az-Zumar: 53)

Ketentuan ini berlaku umum meliputi semua dosa; baik orang kafir, syirik, ragu-ragu, munafik, membunuh, berbuat fasik dan selainnya. Setiap orang yang bertaubat dari semua kejahatan tersebut, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (An-Nisaa`: 48 dan 116)

Ayat ini bersifat umum mencakup semua dosa selain syirik. Ayat ini disebutkan dalam surat ini setelah ayat tentang pembunuhan untuk memperkuat harapan pembunuh atas keluasan rahmat Allah.

32 HR. Al-Bukhari, 2517, Muslim, 1509, At-Tirmidzi, 1541, An-Nasa`i, 9/505, Ahmad, 2/420, 422, 429, 430, 431, 525.

Dalam *Ash-Shahihain* juga disebutkan riwayat tentang seorang dari Bani Israil yang telah membunuh seratus jiwa. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, "Apakah aku masih bisa bertaubat?" Manusia alim itu menjawab, "Adakah yang menghalangi antara dirimu dengan taubat?" Lalu dia menyarakan agar orang itu pergi menuju sebuah kampung agar bisa beribadah di sana. Lalu, orang itu hijrah ke sana dan meninggal di tengah perjalanan. Malaikat rahmat pun membawanya." Dan umat ini jelas lebih berhak untuk bertaubat daripada Bani Israil.

Kifarat dalam Pembunuhan Sengaja

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Tidak wajib kifarat dalam pembunuhan sengaja. Karena, Pembuat Syariat bertindak sangat keras dalam perkara pembunuhan sengaja, baik dengan qisas maupun diyat jika wali korban memaafkan dan mengalihkannya pada diyat, dan tidak boleh ditambah lebih dari itu, karena sudah ada nash yang menjelaskannya. Selain itu, pembunuhan sengaja termasuk dosa besar, sementara dalam kifarat terdapat makna ibadah, dan dosa besar tidak bisa dijadikan landasan perbuatan yang bermakna ibadah. Karena itu, kifarat dalam hal ini tidaklah wajib. Dalam Ushul Fikih disebutkan kaidah bahwa kifarat tidak bisa dihubungkan dengan sesuatu yang mengandung dosa besar. Selain itu, kifarat berkaitan dengan hitungan yang ditentukan syariat untuk menebus dosa yang paling rendah tingkatannya, yaitu yang disebabkan ketidaksengajaan, bukan untuk dosa yang paling tinggi tingkatannya, yaitu kesengajaan. Betapa banyak sesuatu yang mampu memikul tingkatan yang rendah karena kemampuannya, namun tidak bisa memikul yang lebih tinggi karena kelemahannya.

Penulis kitab *Al-Inayah* berkata, "Jika Asy-Syafi'i mengatakan: dalil telah menunjukkan bahwa sifat kesengajaan tidak dijadikan patokan, yaitu hadits Watsilah bin Asqa', dimana ia menuturkan:

Kami pernah datang kepada Rasulullah menanyakan perihal sahabat kami yang telah divonis neraka karena sebab membunuh. Beliau kemudian bersabda, "Bebaskan budak untuknya, maka Allah akan membebaskan dengan setiap organ tubuh budak tersebut satu anggotan badannya dari Neraka." Dan tidak ada vonis wajib neraka kecuali karena pembunuhan sengaja.

Kami katakan: Pendapat ini tidak bisa kami terima, karena mungkin saja seseorang divonis masuk Neraka karena pembunuhan serupa sengaja, seperti membunuh dengan batu atau tongkat yang besar. Maka, kami menerimanya.Akan tetapi, hal ini tidak bertentangan dengan isyarat yang terdapat dalam firman Allah, *"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal dia di dalamnya."* (An-Nisaa`: 93) Karena huruf "fa" mengharuskan apa yang disebutkan adalah semua balasan. Jika kita mewajibkan kifarat, maka pastilah yang disebutkan hanyalah sebagian saja. Dan ini jelas bukan yang dimaksud.

Selain itu, Allah telah menyebutkan balasan duniawi terhadap pembunuhan sengaja, yaitu berupa qisas. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."* (Al-Baqarah: 178) juga menyebutkan balasan ukhrawi melalui firman-Nya, *"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya."* (An-Nisaa`: 93) Jika kita mengatakan wajibnya kifarat bagi orang yang membunuh dengan sengaja, maka kita sudah melebihi nash,dan ini batil. Juga, membunuh dengan sengaja terlalu besar untuk ditebus dengan kifarat, sebagaimana halnya shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, mereka sepakat wajibnya qadha tanpa membayar kifarat.

Sementara ulama **Syafi'iyah dan Hanabilah** dalam riwayat mereka yang kedua menyatakan, "Orang yang membunuh dengan sengaja wajib membayar kifarat, karena orang yang sengaja melakukannya lebih besar dosanya daripada yang tidak sengaja. Dengan demikian, kifarat lebih layak dibebankan kepadanya daripada orang yang membunuh karena kesalahan. Mereka sepakat mengenai wajibnya kifarat terhadap pembunuhan yang tidak disengaja. Jika kifarat diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, maka untuk pembunuhan yang disengaja jelas lebih wajib." Mereka kemudian mengambil dalil lain, yaitu adanya kifarat bagi sumpah palsu yang diwajibkan dengan nash, yaitu firman Allah, *"tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kifarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin..."* (Al-Maa`idah: 89)

Mereka mengajukan dalil dengan riwayat Imam Ahmad dari Watsilah bin Asqa', "Kami pernah datang kepada Rasulullah menanyakan perihal sahabat kami yang telah divonis neraka karena sebab membunuh. Beliau

kemudian bersabda, "*Bebaskan budak untuknya, maka Allah akan membebaskan dengan setiap organ tubuh budak tersebut satu anggotan badannya dari Neraka.*" Dan tidak ada vonis wajib masuk Neraka kecuali karena pembunuhan sengaja. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa kifarat wajib atas pembunuhan yang disengaja.

Cukuplah kiranya untuk memperingatkan muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir firman Allah ﷻ, "*Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal dia di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya.*" (An-Nisaa`: 93)

Sungguh, ayat ini mengandung ancaman yang demikian dahsyat, yang sanggup membuat kulit merinding jika mereka memang orang-orang muslim.O

HUKUMAN PEMBUNUH SECARA ZHALIM

SEBAGIAN ulama mujtahid berkata, "Sesungguhnya orang yang membunuh jiwa akan kekal di dalam Neraka sebagaimana orang kafir. Tidak ada perbedaaan. Sebagaimana yang ditunjukan zhahir ayat, "*Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya.*" (An-Nisaa`: 93)

Baik pendapat ini benar atau salah, sebenarnya cukuplah dengan mengetahui bahwa pembunuh akan tinggal di dalam Neraka Jahanam dalam waktuyang sangat lama, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah serta laknat-Nya, dan Allah telah mengancamnya dengan siksaan yang demikian dahsyat, pada hari dimana semua alasan tidak bermanfaat bagi mereka yang zhalim, tidak ragu lagi, semua itu sudah cukup untuk membuat orang yang di dalam hatinya masih tersisa setitik keimanan, segera lari menjauhi tindakan yang akan menumpahkan darah manusia, sebagaimana domba melarikan dirinya dari seekor srigala.

Jika diasumsikan seseorang membunuh orang lain di tengah gelapnya malam, lalu dia terbebas dari jerat hukum qisas di dunia ini, hal ini justru sangat buruk, tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Sebab, siksaan akhirat yang sangat dahsyat telah menantinya, murka Allah di dunia ini telah menunggunya pula. Sementara orang yang diqisas di dunia, qisas itu akan menjadi kifarat baginya dari siksaan akhirat. Allah Mahamulia untuk menyiksa seorang hamba dua kali, sementara pelaku telah diberikan tindakan sebagaimana tindakannya terhadap orang lain dengan balasan yang sesuai.

Para ulama ﷺ sepakat bahwa orang yang membunuh dengan sengaja akan mendapatkan tiga hal. Pertama, dosa yang sangat besar, berdasarkan firman Allah, "*Dan, barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.*" (An-Nisaa`: 93) Hadits-hadits sudah banyak diriwayatkan mengenai hal ini dan para ulama pun sudah sepakat mengenainya. Kedua, wajib atasnya hukum qisas, berdasarkan firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Al-Baqarah: 178) hanya saja ketentuan ini dibatasi oleh sifat "kesengajaan" berdasarkan sabda Nabi, "*Kesengajaan adalah (sebab) qisas*"[33] Maksudnya, yang menyebabkan diwajibkannya qisas. Ketiga, pembunuh diharamkan mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, "*Tidak ada hak waris bagi orang yang membunuh.*" [34]

Akan tetapi, para ulama memberikan beberapa persyaratan terkait pembunuh yang wajib dihukum qisas, juga terkait orang yang terbunuh dan dalam sifat pembunuhannya. Mereka berkata, "Pembunuh yang wajib diqisas harus memenuhi syarat berikut; Pertama, dia harus seorang yang berakal. Maka, tidak ada qisas atas orang gila. Kedua, pembunuh adalah seorang yang sudah baligh. Maka, tidak ada qisas atas anak kecil. Ketiga, pembunuh adalah seseorang yang bebas memilih (tidak dipaksa -pent). Maka, tidak ada qisas atas orang yang dipaksa. Keempat, dia sendiri yang mengeksekusi pembunuhan tersebut. Maka, tidak ada qisas atas orang yang membunuh secara tidak langsung. Kelima, tidak ada orang yang menyertainya dalam pembunuhan tersebut. Keenam, pembunuh bukan ayah atau tuan dari korban yang terbunuh, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Sementara syarat yang harus ada pada korban yang terbunuh adalah dia harus setara dengan orang yang membunuhnya, yaitu setara dalam keislaman dan kekufuran, merdeka dan budak, pria dan wanita, satu dan banyak. Selain itu, orang yang terbunuh haruslah orang yang terjaga darahnya. Adapun syarat dalam sifat pembunuhan, yaitu harus dilakukan

---

33 HR. Ath-Thabrani, 6/286, As-Suyuthi, 5726.

34 HR. At-Tirmidzi, 2109, An-Nasa`i, 9/2286, Ibnu Majah, 2645, 2735.

dengan sengaja tanpa ada unsur kejahatan dari si pembunuh, tidak juga melakukan kejahatan yang mengharuskannya dibunuh. Apabila semua syarat ini sudah terpenuhi, maka hukuman wajib ditegakkan atas si pembunuh, yaitu dengan cara qisas. Kecuali, jika wali korban memaafkan atau membuka pintu perundingan, karena tuntutan adalah hak mereka. Akan tetapi, dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat:

Ulama Hanafiyah berkata, "Qisas adalah wajib secara *ta'yin* (sudah dipastikan), sehingga tidak ada hak bagi wali untuk mengalihkan qisas menjadi diyat, kecuali atas persetujuan pelaku pembunuhan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang tercantum dalam Al-Kitab dan As-Sunnah.

Ulama Syafi'iyah berkata, "Wali memiliki hak untuk mengalihkan qisas menjadi pembayaran diyat tanpa persetujuan si pembunuh, karena dia adalah pihak yang dirugikan. Karena itu, dia boleh menuntut diyat tanpa persetujuan pembunuh. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa yang wajib adalah salah satu dari keduanya (qisas atau diyat -pent), bukan pilihan yang sudah dipastikan. Hukuman baru menjadi hal yang dipastikan setelah diputuskan oleh pilihan wali, karena hak seorang hamba disyariatkan sebagai pengobat hatinya, dan dalam keduanya terdapat pelipur lara, maka boleh dipilih.○

DIBOLEHKAN MEMAAFKAN DALAM QISAS

QISAS bisa digugurkan dengan adanya pemaafan dan kesepakatan damai, berbeda dengan had yang tidak bisa digugurkan dengan adanya maaf, sebab had adalah hak Allah. Demikianlah pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama lain berkata, "Adapun yang tidak bisa digugurkan dengan pemaafan adalah had perzinaan dan pencurian, setelah kasusnya diangkat ke pengadilan. Sedangkan had qadzaf, maka bisa digugurkan secara mutlak. Jika Anda masih ingat apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa had perzinaan tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya empat saksi, dimana mereka semua melihat peristiwa ini dengan mata kepalanya sendiri. Inilah yang sangat sulit. Dalam praktiknya tidak mungkin bisa direalisasikan. Karena itu, eksekusi hukuman zina hanya bisa dilakukan melalui pengakuan si pezina itu sendiri.

Sementara had minuman keras, sebagian ulama memandang ini adalah bagian dari *ta'zir.*

Dengan demikian, bisa dikatakan: had yang mungkin terjadi, dan tidak gugur dengan adanya pemaafan adalah had pencurian setelah kasusnya diangkat kepada hakim sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Para ulama berbeda pendapat, apakah qisas akan menghapuskan dosa pelaku pembunuhan atau tidak? Sebagian berkata, "Menerapkan hukuman pembunuh dan menegakkan qisas atasnya, jika pembunuh merasa ridha dengan hukuman ini dan bertaubat, maka hukuman ini akan menghapus dosanya, berdasarkan sabda Rasulullah, "*Hudud akan menjadi kifarat (penebus dosa) bagi para pelakunya.*" Redaksi hadits ini bersifat umum dan tidak

mengkhususkan suatu perbuatan dari perbuatan lain. Sebab, Allah yang Mahamulia dan Maha Penyayang tidak akan menyiksa hamba-Nya dua kali. Sekali di dunia, yaitu dengan qisas, dan sekali lagi di akhirat dengan api neraka. Inilah pendapat yang tepat.

Sebagian lain berpendapat bahwa qisas akan tidak akan menggugurkan dosa pelakunya di akhirat. Sebab, orang yang terbunuh secara zhalim sama sekali tidak memetik manfaat dari adanya qisas. Qisas hanya bermanfaat bagi orang yang hidup saja, agar menimbulkan efek jera dari pembunuhan. Allah ﷻ berfirman, *"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."* (Al-Baqarah: 179) Pendapat ini dikuatkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ؓ dari Nabi ﷺ, *"Seseorang datang dengan menggandeng tangan orang lain, lalu dia berkata, 'Wahai Tuhanku, dia yang telah membunuhku.' Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Kenapa engkau membunuhnya?' Dia menjawab, 'Saya membunuhnya agar kemuliaan menjadi milik-Mu.' Lalu Allah berfirman, 'Sesungguhnya kemuliaan itu milik-Ku.' Lalu seseorang datang dengan menggandeng orang lain dan berkata, 'Sesungguhnya orang ini membunuhku.' Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Kenapa engkau membunuhnya?' Dia menjawab, 'Agar kemuliaan itu menjadi milik Fulan.' Lalu Allah berfirman, 'Sesungguhnya ia bukan milik Fulan!' Maka dia kembali membawa dosanya, lalu jatuh ke dalam neraka selama tujuh puluh tahun."*

Dalam bab ini masih banyak hadits-hadits yang lain. Adapun hadits bahwa hudud bisa mengahpuskan dosa, maka itu dikhususkan pada hudud yang berkaitan dengan hak Allah.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Ada beberpa kondisi dalam pembunuhan sengaja. Pertama, kondisi yang mewajibkan adanya qisas secara pasti, seperti orang murtad membunuh orang murtad, maka dalam kasus ini dipastikan adanya qisas. Kedua, kondisi yang menyebabkan adanya diyat secara pasti, seperti dalam kasus ayah yang membunuh anaknya, atau seorang muslim membunuh kafir dzimmi. Dalam kasus-kasus ini dipastikan adanya diyat. Ketiga, kondisi yang melahirkan pilihan antara qisas dengan diyat. Maka, wali korban boleh memaafkan pelaku dari hukum qisas dan menggantinya dengan diyat tanpa ada persetujuan pelaku. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dari Mujahid dan selainnya bahwa "Dalam Syariat Musa ؑ hanya ada qisas, sementara dalam syariat Isa ؑ hanya ada diyat. Lalu Allah memberikan

keringan pada umat ini dengan memberikan pilihan di antara keduanya." Sebab, memastikan salah satunya akan menimbulkan kesulitan bagi pihak korban. Selain itu, posisi pelaku adalah sebagai terdakwa, karenanya persetujuannya tidak dibutuhkan sebagaimana halnya *muhal 'alaih* (pihak yang menerima pengalihan piutang) dan *madhmun anhu* (pihak yang berutang, yang dijamin). Apabila wali korban hanya memaafkan salah satu organ tubuh pelaku, maka dianggap memaafkan semua bagian tubuhnya, sebagaimana talak terhadap salah satu organ tubuh seorang wanita dianggap talak terhadap seluruhnya. Jika sebagian orang yang berhak memaafkan, maka gugur pula kewajiban qisas, meskipun sebagian lagi tidak setuju. Pada kondisi itu, qisas beralih kepada diyat. Sebab, qisas tidak bisa dipisah-pisah, dan pengguguran dalam kondisi demikian lebih diutamakan untuk menjaga tertumpahnya darah. Ketidaktahuan juga tidak berpengaruh dalam hal ini. Misalnya, jika organ tubuh seorang budak terpotong, lalu tuannya memaafkan sebelum dia mengetahui organ tubuh yang dimaafkan tersebut, maka sah pemaafannya karena memaafkan adalah hal yang dianjurkan dan diserukan syariat. Allah berfirman, "*Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim.*" (Asy-Syura: 40) Rasulullah bersabda, "*Maka barangsiapa membunuh seseorang, maka keluarganya berhak untuk memilih antara dua pilihan; balas bunuh atau mengambil diyatnya.*" Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ bahwasannya tidaklah sampai kepada beliau urusan qisas kecuali beliau memerintahkan untuk memaafkan. Dari Adi bin Tsabit, dia berkata, "Pada masa Muawiyah, ada seorang laki-laki melukai bibir seseorang. Lalu dia bermaksud membayar diyatnya. Namun, korban menolaknya hingga tiga kali. Lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُوْنَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ.

"Barangsiapa yang bershadaqah dengan darah atau selainnya, maka itu menjadi penebus dosa-dosanya sejak dia dilahirkan sampai hari dimana dia bershadaqah." (HR. Abu Ya'la)[35]

35 HR. Al-Bukhari, 6/24 dan Abu Ya'la, 12/284.

Dari Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidaklah seseorang yang terluka di jasadnya, lalu dia menshadaqahkan (diyat)nya melainkan Allah akan menghapus dosanya seperti yang dia shadaqahkan.*" (HR. Ahmad, para perawinya adalah perawi hadits shahih)[36]

Apabila wali memutlakkan kata maaf tanpa membicarakan diyat; dia tidak menolak tidak pula menuntutnya, maka menurut madhzab ini tidak ada kewajiban diyat atas pelaku. Sebab, pembunuhan tidak mewajibkan adanya diyat menurut pendapat ini, sementara maaf hanya menggugurkan apa yang sudah ditetapkan, bukan menetapkan apa yang tidak ada.

Menurut pendapat lain, pembunuh tetap wajib membayar diyat dari hartanya, berdasarkan firman Allah,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" (Al-Baqarah: 178)

Maksudnya dalam menuntut harta, dan ini mengisyaratkan wajibnya diyat dengan adanya pemaafan. Selain itu, diyat adalah ganti dari qisas yang digugurkan dengan pemaafan atau selainnya, seperti kematian pelaku pembunuhan, misalnya. Karena itu, Allah telah memberikan pilihan bagi wali korban antara mengambil diyat atau menegakkan qisas.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dalam riwayat mereka yang kedua, Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dan Hanabilah dalam riwayat yang lain berpendapat bahwa kewajiban dalam pembunuhan sengaja sudah ditentukan, yaitu qisas. Wali korban tidak berhak mengambil diyat tanpa persetujuan pembunuh berdasarkan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Selain itu, harta tidak bisa dijadikan kewajiban dalam kasus pembunuhan sengaja karena keduanya (harta dengan jiwa -pent) tidaklah setara. Sebab, manusia adalah pemilik yang membelanjakan, sementara harta adalah yang dimiliki dan dibelanjakan. Lalu, bagaimana keduanya bisa setara? Berbeda dengan qisas. Ia bisa menjadi kewajiban yang ditetapkan, karena adanya

36 HR. Ahmad, 5/316 dan Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal*, 39851.

kesetaraan (jiwa dengan jiwa -pent) Bahkan, dalam qisas ada hikmah lain, yaitu kemaslahatan bagi orang yang masih hidup. Qisas akan menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kejahatan serupa dan memulihkan sakit hati ahli waris korban. Karena itu, hukuman bagi pembunuhan sengaja sudahlah ditentukan (tidak bisa dipilih -pent).

Syariat telah menyerahkan qisas pada wali korban secara khusus untuk menegakkan pembalasan dan melapangkan dada mereka dari dendam. Pada asalnya, qisas disyariatkan untuk mencegah tindakan yang biasa dilakukan kaum Jahiliyah, yaitu menghabisi satu kabilah hanya karena membunuh satu orang saja. Bukan agar mereka mengambil harta yang banyak saat seseorang membunuh salah seorang dari mereka. Bahkan, jika si pembunuh dan keluarganya menghabiskan semua kekayaan mereka atau bahkan berkali-kali lipatnya, niscaya keluarga korban tetap tidak akan merasa ridha. Karena itu, mewajibkan pembayaran harta dalam kasus pembunuhan sengaja akan menghilangkan hikmah disyariatkannya qisas. Jika sudah ditetapkan bahwa hukum asal pada kasus pembunuhan sengaja adalah qisas, maka tidak boleh diganti dengan selainnya kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya, salah seorang wali memberikan maaf, maka saat itu tidak bisa dilakukan qisas. Atau, karena adanya kekurangan dalam tempat qisas, seperti tangan orang yang memotong tangan orang lain jumlah jarinya lebih sedikit daripada korban, atau karena pembunuh adalah ayah atau ibu dari korban. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, qisas tidak bisa dilakukan dan harus dialihkan pada pembayaran diyat untuk menjaga agar darah tidak mengalir sia-sia.

Para ulama **Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah** berkata, "Apabila seorang wanita memberikan maaf, maka gugurlah kewajiban qisas dari si pembunuh. Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita tidak memiliki hak untuk menentukan urusan darah, meskipun dalam riwayat lain dari mereka wanita memiliki hak dalam urusan darah sebagaimana laki-laki jika pada tingkatan mereka tidak ada *ashabah* (kerabat dari pihak ayah). Maksud mereka memiliki peran adalah dalam hal qisas dan diyat. Ada pula yang berpendapat hanya dalam qisas, bukan pemaafan. Ada pula yang menyatakan bahwa wanita memiliki hak dalam darah jika memenuhi tiga syarat; Pertama, mereka adalah ahli waris. Kedua, tidak ada *ashib* (kerabat dari pihak ayah) yang menyamai tingkatan mereka. Ketiga, jika

mereka laki-laki, pastilah mereka dalam posisi ashabah (penerima seluruh sisa) dalam warisan.

Para **ulama Hanafiyah dan Malikiyah** berkata, "Jika wali memaafkan qisas, maka dia boleh menuntut diyat tanpa persetujuan pelaku, namun dia tidak berhak mengalihkan qisas pada pembayaran harta (dengan kesepakatan damai -pent) kecuali atas persetujuan pelaku. Jika wali memaafkan tanpa mengaitkan maafnya dengan diyat atau yang lainnya, maka hanya ada maaf tanpa disertai pembayaran diyat.

Sementara ulama **Syafi'iyah dan Hanabilah** berkata, "Wali boleh memilih antara menegakkan qisas, menuntut diyat dan memaafkan tanpa disertai tuntutan harta. Wali berhak mengalihkan qisas kepada diyat secara mutlak, baik pelaku setuju atau tidak. Sebab, diyat adalah ganti dari qisas. Dalam pendapat lain sebagai ganti dari jiwa, bukan dari qisas, dengan dalil jika wanita membunuh laki-laki, maka dia wajib membayar diyat laki-laki. Jika diyat adalah pengganti dari qisas, maka seharusnya dia membayar diyat wanita." Al-Mutawalli, seorang ulama Madzhab Syafi'i berkata, "Yang wajib dibayarkan saat adanya pemaafan adalah membayarkan diyat yang terbunuh, bukan diyat yang membunuh." Sebagian ulama menggabungkan dua pendapat ini, yaitu meski diyat adalah pengganti qisas namun qisas adalah pengganti dari jiwa korban, sementara gantinya pengganti adalah pengganti.

Mereka berkata, "Apabila wali memaafkan dari hukuman qisas, akan tetapi dengan menuntut sesuatu selain jenis diyat atau mengadakan semacam kesepakatan damai, maka tuntutan atau kesepakatan damai itu dianggap sah, meskipun jumlahnya lebih banyak daripada diyat. Jika si pelaku menerima tuntutan dan kesepakatan ini maka gugurlah qisas darinya. Namun, jika dia menolak, maka kesepakatan ini tidak bisa ditetapkan, karena hal ini termasuk akad timbal balik, maka disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, seperti halnya pembayaran dalam khulu'. Hukuman qisas tidak gugur dari pembunuh jika dia menolak pembayaran tersebut. Sebab, keridhaan wali korban tergantung pada pembayaran tersebut, dan hal itu ternyata tidak dipenuhi.

Mereka berkata, "Jika wali korban memaafkan qisas dan mengalihkannya pada setengah diyat, maka gugurlah qisas dan setengah diyat sisanya secara bersamaan."

Keindahan Perundangan Islam

Disini ada pertanyaan yang populer, yaitu mengapa Syariat Islam menjadikan hukuman pembunuhan dalam kategori qisas yang justru bisa digugurkan dengan pemaafan, padahal ia adalah kejahatan yang sangat keji dan paling berbahaya dalam lingkungan masyarakat. Seharusnya, hukum bunuh dimasukkan ke dalam bab hudud yang tidak bisa digugurkan dengan alasan apa pun. Sehingga, pelaku sadar bahwa dia pasti akan terbunuh juga. Dengan demikian, dia tidak akan berani melakukan kejahatan ini.

Jawabannya: Inilah salah satu bentuk keindahan dan kecermatan Syariat Islam. Sebab tujuan dari hukuman ini telah dijelaskan Allah dalam Kitab-Nya, "*Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal...*" (Al-Baqarah: 179)

Jika tujuan dari qisas adalah menjaga tertumpahnya darah dan mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap nyawa manusia, sehingga manusia hidup dengan aman, maka sudah seharusnya syariat memandang semua aspek yang berdampak pada terlaksananya pemeliharaan jiwa. Jika hukuman ini mampu mencegah kerusakan akhlak akibat pengaruh nafsu yang memang cenderung berbuat kejahatan, maka hukuman itu akan mencegah dia membunuh dirinya sendiri dan mencegahnya membunuh orang lain.

Akan tetapi, wajib pula melihat faktor-faktor yang bisa menghilangkan rasa dengki dan dendam dari jiwa keluarga korban, sebagai bentuk pemeliharaan atas darah dan menjaga terpeliharanya nyawa.O

WEWENANG WALI KORBAN ATAS PEMBUNUH

SECARA logis, tidak diragukan lagi, bahwa pembunuhan akan menyebabkan timbulnya kedengkian dan dendam dalam hati wali korban, menyulut api kebencian dalam diri mereka yang tidak bisa padam kecuali dengan membalas kekejaman si pembunuh dan menjadikan nasibnya dibawah kekuasaan mereka. Maka, syariat pun memberikan wewenang kepada wali korban atas pembunuh yang sudah terbukti kejahatannya. Jika ingin, mereka bisa memaafkan dan menggantinya dengan sejumlah harta atau selainnya. Jika mereka ingin, mereka juga bisa menegakkan qisas atasnya tanpa penyincangan atau penyiksaan. Dalam hal ini terdapat pelipur lara yang bisa menghilangkan kedengkian mereka. Dengan qisas, wali korban tidak akan menderita dalam permusuhan, tidak pula berlebihan dalam melakukan pembalasan dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah dari keluarga pelaku, yang justru akan membangkitkan dendam kebencian mereka dan kemudian membalasnya dengan tindakan serupa. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan banyak darah tidak berdosa tertumpah dengan cara yang paling keji.

Berbagai perisiwa telah menunjukkan bahwa mayoritas kasus pidana pembunuhan tumbuh dari pengabaian terhadap hak wali korban, sehingga mereka bernafsu untuk membalas pembunuh dengan penghakiman sendiri, bahkan mereka juga menuduh keluarga atau kerabat pelaku yang sebenarnya tidak bersalah. Mereka bertindak diam-diam, hingga saat kesempatan datang mereka akan membunuhnya untuk melampiaskan dendam mereka. Maka, terjadilah kekacauan di antara beberapa keluarga,

menjamurlah tindak pembunuhan tanpa ada sedikit pun efek undang-undang terhadap diri mereka.

Seandainya wali korban diberikan wewenang dalam qisas sejak awal, maka dia akan merasa tenang sebab dia memiliki wewenangnya atas pembunuh untuk melampiaskan kebencian mereka. Jika dia memaafkan pembunuh, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka dia hanya akan membalas bunuh si pelaku saja, dan fitnah pun akan berhenti sampai disini.

Allah ﷻ berfiman, *"Barangsiapa yang terbunuh secara zhalim"* (Al-Israa`: 33) yaitu tanpa sebab yang mengharuskannya dibunuh, *"Sungguh Kami telah jadikan bagi walinya"* (Al-Israa`: 33) yaitu orang yang berhak menutut atas darahnya.

Para **ulama Malikiyah** berkata, "Wali haruslah dari jenis laki-laki. Sebab, Allah menyebutkan kata wali dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak termasuk dalam cakupan kata wali. Karena itu, wanita tidak berhak dalam urusan qisas, pemberian maafnya juga tidak berpengaruh dan dia pun tidak punya hak untuk menuntut.

Sementara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berkata "Yang dimaksud dengan wali dalam ayat ini adalah ahli waris. Allah berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain." (At-Taubah: 71)

Ayat ini mengharuskan adanya hak untuk menetapkan qisas bagi seluruh ahli waris. Rasulullah bersabda, *"Hendaklah mereka menahan dari meminta qisas dari orang yang lebih dekat, meskipun itu seorang wanita."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i -pent)

Yang dimaksud firman Allah *"sulthan"* (Al-Israa`: 33) adalah kekuasaan, jika dia ingin membunuh, maka boleh baginya membunuh. Jika ingin memaafkan, maka dia boleh memaafkan, atau jika ingin, dia juga berhak menuntut diyat. Imam Malik berkata, "*Sulthan* adalah urusan Allah." Sementara Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud *sulthan* adalah argumen."

Mereka berkata, "Firman Allah '*Barangsiapa yang terbunuh secara*

zhalim, sungguh kami telah jadikan bagi walinya wewenang' (Al-Israa`: 33) adalah penafsiran dari firman Allah, *"Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak."*(Al-An'am: 151) Zhahir ayat menyebutkan: tidak ada sebab yang bisa menghalalkan suatu pembunuhan kecuali karena seseorang membunuh orang lain secara zhalim. Akan tetapi, hadits-hadits Nabi kemudian menyertakan dua sebab lain, yaitu kufur setelah keimanan (murtad) dan zina muhshan. Kemudian, ayat lain menambahkan sebab keempat, yaitu pembegalan. Allah berfirman, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib."* (Al-Maa`idah: 33) Kemudian ayat lain menunjukkan adanya sebab kelima, yaitu kekufuran. Allah berfirman, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir."* (At-Taubah: 29) sementara untuk sebab-sebab lain, para ulama berbeda pendapat. Misalnya, meninggalkan shalat, homoseksual, dan membunuh dengan perantaraan sihir.

Kemudian, Allah berfirman, *"Maka janganlah dia berlebihan dalam membunuh"* (Al-Israa`: 33) Sebab, ketika dia mendapatkan hak dan wewenang untuk menuntut darah si pembunuh atau menuntut diyat, maka hendaknya dia tidak memilih hukum bunuh, cukuplah baginya untuk mengambil diyat atau cenderung untuk memaafkan. Maksudnya, jangan sampai dia berlebihan dengan memilih hukum bunuh.

Demikianlah, ayat ini mendorong wali korban untuk memaafkan dan mencukupkan diri dengan diyat sebagaimana firman Allah, *"Dan jika kalian memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan."* (Al-Baqarah: 237)

Ada juga yang berpendapat bahwa makna *"berlebihan dalam membunuh"* adalah wali korban tidak hanya membunuh orang yang membunuh, akan tetapi juga membunuh orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan. Sebab, jika salah seorang membunuh orang dari keluarga terpandang, maka wali korban akan menutut bunuh kepada banyak orang dari kabilah yang lebih rendah. Mereka tidak cukup membunuh si pembunuh saja. Maka, Allah memerintahkan agar membunuh si pembunuh saja tanpa melebarkan urusan kepada orang yang tidak membunuh. Dikatakan pula makna *"berlebihan dalam membunuh"* adalah wali korban tidak puas dengan membunuh si pembunuh. Dahulu, orang-orang jahiliyah mengincar tokoh-tokoh dari kabilah si pembunuh. Kemudian, mereka membunuh

beberapa orang dari mereka. Sementara si pembunuh sendiri dibebaskan karena dia berkedudukan rendah. Dikatakan pula, makna "*berlebihan dalam membunuh*" adalah tidak cukup dengan membunuh si pelaku, akan tetapi juga mencincang tubuhnya dan memotong-motong organ tubuhnya.

Mayoritas ulama membaca "*fala yusrif*" dengan huruf ya`, dimana dhamirnya kembali pada pembunuh yang zhalim. Maksudnya, hendaknya orang zhalim ini tidak berlaku berlebihan, yaitu dengan melakukan pembunuhan yang tidak beralasan ini. Imam Ath-Thabari berkata, "Khitab ini ditujukan kepada Nabi dan para imam setelahnya, yaitu janganlah kalian membunuh selain orang yang membunuh."

Firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*" (Al-Israa`: 33) Ada tiga segi pemaknaan ayat ini.

Pertama, seolah dikatakan kepada orang zhalim yang memulai pembunuhan tersebut secara zhalim: janganlah engkau melakukan hal itu, karena orang yang terbunuh itu akan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat. Adapun bentuk pertolongannya di dunia, yaitu pembunuhnya akan dibunuh juga. Sementara di akhirat adalah dengan melimpahnya pahala baginya dan besarnya siksaan bagi pembunuhnya.

Kedua, wali korban mendapatkan pertolongan dalam upayanya untuk membalas bunuh si pembunuh zhalim tersebut. Karena itu, dia harus mencukupkan diri dengan kadar tersebut karena dia mendapatkan pertolongan di dalamnya. Dia tidak boleh tamak dengan menuntut hal yang lebih dari itu. Sebab, orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah diharamkan baginya untuk menuntut lebih. Dari Ibnu Abbas, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, sesungguhnya putra Abu Sufyan akan menang atas kalian. Sebab, Allah berfirman, '*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.*"

Ketiga, sesungguhnya pembunuh yang zhalim ini, harus dicukupkan dengan tuntutan qisas, dan tidak boleh ada tuntutan lain darinya.

Jika dikatakan: Kenyataannya, banyak sekali wali korban yang kecewa karena tidak bisa mendapatkan haknya. Maka, kami menjawab: "Pertolongan itu terkadang datang dalam bentuk jelasnya argumen, atau dengan mendapatkan apa yang dituntutnya, atau dengan keduanya

sekaligus. Apa pun itu, maka itu adalah pertolongan Allah ﷻ. Allah memberikan pertolongan kepada korban melalui walinya setelah kematiannya.

Ad-Dhahhak berkata, "Ini adalah ayat Al-Qur`an yang pertama kali turun dalam soal pembunuhan. Sedangkan ini adalah ayat Makkiyah."

Qisas wajib ditegakkan jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya terkait dengan sifat pembunuhan, yaitu pembunuhan memang dilakukan dengan sengaja, terhadap orang tertentu, dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Sementara terkait korban yang terbunuh disyaratkan harus seorang yang terjaga darahnya. Sementara terkait pembunuh disyaratkan harus seorang mukallaf.O

HAK PEMERINTAH ATAS PEMBUNUH

TIDAK bisa dikatakan bahwa jika wali korban memberikan maaf bagi si pembunuh, maka keselamatan masyarakat akan terancam. Sebab, menurut kami, wali korban, biasanya akan gigih menuntut qisas. Seandainya diasumsikan wali korban memaafkan pembunuh, akan tetapi, jika hakim memandang bahwa melepaskan si pembunuh akan mengancam keamanan masyarakat, maka hakim boleh memberinya hukuman sesuai dengan kebijakannya. Hakim juga boleh melakukan pengawasan kepadanya yang akan menghalanginya berbuat kejahatan sampai diyakini adanya perubahan perilakunya.

Termasuk bagian dari keindahan dan kecermatan Syariat Islam, bahwa dia menjadikan hukuman qisas bagi pembunuhan. Akan tetapi, hakim masih bisa menerima kesepakatan damai, atau pemaafan dari wali korban, dengan syarat-syarat dan rincian yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih, dan tidak bisa dijelaskan di sini.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang membunuh dengan sengaja, kemudian wali korban memberikan maaf, apakah pemerintah masih punya hak atasnya atau tidak.

Para ulama **Malikiyah dan Hanafiyah** berkata, "Pemerintah tetap memiliki wewenang atas pelaku pembunuhan meskipun wali korban sudah memberikan maaf. Pemerintah berhak untuk memberinya hukuman cambuk seratus kali dan memenjarakannya selama satu tahun. Pendapat ini dipegang oleh para ulama Madinah, dan ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab.

Sedangkan ulama **Syafi'iyah dan Hanabilah** berpendapat, "Pemerintah sudah tidak lagi memiliki wewenang dalam hal ini kecuali jika pelaku memang dikenal sebagai biang kejahatan dan keburukan. Maka, boleh bagi pemerintah untuk memberikan pelajaran dengan sesuatu yang dipandang baik, misalnya dengan kurungan, cambukan atau kecaman. Alasan yang mereka kemukakan adalah zhahir syariat.

Kematian si Pembunuh

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata, "Barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, dan wajib atasnya qisas, kemudian dia meninggal dunia, maka gugurlah hak wali korban dari qisas dan diyat seluruhnya. Sedangkan tidak ada hak apa pun bagi ahli waris si pembunuh karena tempat tuntutan sudah tidak ada.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Jika seorang pembunuh dengan sengaja kemudian meninggal setelah dia melakukan kejahatannya, maka kewajibannya tidak menjadi gugur. Diyat tetap harus dibayarkan dari harta peninggalannya (*tirkah*) dan diberikan kepada ahli waris korban yang terbunuh. Mereka berhak mengambilnya atau memaafkannya. Sebab, menurut mereka, yang wajib adalah salah satunya, bukan hal yang sudah dipastikan (qisas -pent). Karena itu, jika qisas tidak bisa direalisasikan, maka dialihkan pada pembayaran diyat sehingga darah tidak mengalir sia-sia. Seperti ayah jika membunuh anaknya, dia jelas tidak bisa diqisas, maka kewajibannya beralih pada diyat.

Perbedaan Antara Ahli Waris Korban dalam Memaafkan Pelaku

Para fuqaha sepakat bahwa korban yang dibunuh dengan sengaja, jika dia seorang muslim yang ma'shum (terpelihara darahnya), dan si pembunuh adalah orang berakal dan mukallaf, dan ia bukan ayah atau kakek si terbunuh, dan korban memiliki anak-anak lelaki yang dewasa dan berakal, semuanya hadir dalam majlis dan menuntut qisas, maka hakim wajib melakukan memenuhi tuntutan qisas tanpa ditunda-tunda. Kecuali, jika si pembunuh adalah wanita yang sedang hamil. Maka, hukuman ditangguhkan sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya. Jika mereka (ahli waris korban) menarik tuntutan qisas dan menuntut diyat, maka mereka berhak atas diyat meskipun tanpa persetujuan pelaku.

Adapun jika mereka berselisih, sebagian menuntut qisas, sementara sebagian lain memaafkan pelaku, maka gugurlah kewajiban qisas. Sebab, qisas tidak bisa dipisah-pisah, dan (ketika terjadi perbedaan) segi pengguguran lebih dikedepankan demi menjaga tertumpahnya darah, sebab darah manusia sangat dihormati dalam Islam. Selain itu, pelaksanaan hudud hendaknya dicegah dengan syubhat (keraguan), dan perselisihan ini adalah termasuk syubhat dalam menegakkan qisas atas pembunuh. Jika ahli waris korban terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian mereka berselisih antara memaafkan, menegakkan hukuman qisas, atau mengambil diyat, maka para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Ulama Malikiyah berkata, "Qisas gugur jika salah seorang ahli waris laki-laki memaafkan pelaku, apabila orang yang memaafkan ini memiliki tingkatan yang sama dengan yang lainnya dalam hal warisan dan *istihqaq* (hak mengajukan tuntutan). Misalnya, ahli warisnya terdiri dari dua anak laki-laki, atau dua orang paman dan atau dua orang saudara. Jika yang memaafkan itu tingkatannya lebih tinggi daripada ahli waris yang menolak, maka lebih utama lagi. Misalnya, anak laki-laki memaafkan, sementara saudara laki-laki tidak. Jika yang memaafkan tingkatannya lebih rendah daripada yang lain, maka maafnya tidak dianggap. Misalnya saudara yang terbunuh memaafkan, akan tetapi anak laki-laki terbunuh tidak mau memaafkan. Demikian pula jika yang memaafkan itu tidak setara dengan yang lain dalam hal *istihqaq*, seperti saudara dari pihak ibu dengan saudara dari pihak ayah, karena hak tuntutan ada pada ashabah laki-laki. Karena itu, suami, saudara laki-laki dari pihak ibu, atau kakek dari pihak ibu tidak memiliki wewenang dalam hal ini. Kemudian, hak ini dimulai dari yang paling dekat. Maka, dimulai dari anak laki-laki, kemudian anaknya dari anak laki-laki dan seterusnya, kecuali kakek dekat dan saudara laki-laki, keduanya sama kedudukannya dalam memaafkan atau menuntut qisas. sementara kakek jauh tidak memiliki suara jika ada saudara laki-laki.

Jika yang menuntut darah hanyalah wanita saja sebab tidak ada ashabah yang setara dengan mereka dalam derajat, misalnya tidak ada pokok (leluhur) atau ada namun derajatnya lebih rendah, maka anak perempuan dari anak laki-laki lebih berhak daripada saudara prempuan baik dalam memaafkan atau sebaliknya. Jika mereka menuntut qisas yang ditetapkan dengan bukti dan pengakuan, atau memaafkan terjadinya

pembunuhan, maka tidak ada pendapat yang dianggap dari saudara perempuan, meskipun dia setara dengan mereka dalam hal waris, dan dia pun tidak berhak memiliki diyat. Adapun jika qisas membutuhkan adanya qasamah (sumpah untuk pembuktian -pent), maka keduanya tidak bisa bersumpah, karena wanita tidak berhak untuk bersumpah dalam kasus pembunuhan sengaja. Sumpah hanya dilakukan ahli waris ashabah saja. Jika ashabah melakukan qasamah dan menuntut qisas, sementara anak perempuan justru ingin memaafkan, maka tidak ada hak baginya untuk memberikan pemaafan. Perkataan yang dianggap dalam qisas ada pada ashabah. Namun, jika ashabah ingin memaafkan, tetapi anak perempuan menginginkan qisas, maka tidak ada hak memaafkan bagi mereka. Perkataan yang dianggap dalam kondisi ini adalah perkataan perempuan dalam menuntut qisas. Maka, tidak ada maaf dengan kesepakatan semua anak, atau sebagian anak perempuan atau sebagian anak laki-laki.

Jika salah seorang anak perempuan memberikan maaf, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki atau saudara perempuan, dan tidak ada ashabah, atau ada tapi dia tidak berhak mengajukan pendapat karena anak perempuan lebih tinggi derajatnya daripada dirinya, maka hakim yang adil akan melihat keputusan yang tepat, apakah dia akan mengesahkan pemaafan dari sebagian anak perempuan, atau menolaknya, karena hakim sendiri berada dalam posisi ashabah, karena dia akan mewarisi semua sisa tirkah untuk diserahkan kepada Baitul Mal.

Jika berkumpul laki-laki dan perempuan, dimana kelompok perempuan lebih tinggi tingkatannya, dan mereka tidak menguasai seluruh warisan, maka qisas tidak gugur kecuali dengan adanya pemaafan dari kedua kelompok (laki-laki dan perempuan). Kelompok mana saja yang menginginkan ditegakkannya qisas, maka ucapan mereka itulah yang dianggap. Atau, jika sebagian orang dari dua kelompok itu menginginkan qisas, meskipun sebagian memaafkan pelaku dari qisas; Jika tingkatan mereka setara, setelah pelaku dinyatakan bersalah baik melalui pembuktian maupun selainnya, maka gugurlah qisas. Jika qisas telah digugurkan, maka ahli waris lain yang sebenarnya tidak memaafkan, namun punya hak bicara, tetap mendapatkan bagiannya dari diyat pembunuhan sengaja.

Demikian pula jika wali korban yang punya hak bicara memberikan maaf (tanpa tuntutan diyat -pent) secara berurutan, maka gugurlah haknya

atas darah dan diyat. Sisa diyat kemudian diserahkan pada orang yang punya hak bicara dan ahli waris korban lainnya, seperti suami atau istri, atau saudara (dari pihak ibu). Ahli waris lain yang tidak punya hak bicara mengambil bagiannya dari diyat. Sebab, diyat adalah harta yang ditetapkan dengan adanya pemaafan yang pertama. Berbeda halnya jika pemaafan itu dilakukan secara serempak, maka, tidak ada bagian diyat bagi orang yang tidak punya hak bicara. Sama halnya jika yang punya hak bicara hanya satu orang, lalu dia memaafkan.

Gugurnya qisas dalam kondisi ini sama seperti jika seseorang mewarisi hak darah. Misalnya, jika salah seorang dari dua anak membunuh ayahnya. Kemudian, anak yang tidak membunuh meninggal dunia, dan dia tidak memiliki ahli waris lain selain si pembunuh, maka si pembunuh telah mewarisi hak tuntutan atas darah dirinya sendiri seluruhnya. Demikian pula jika si pembunuh hanya mewarisi sebagian hak atas darah dirinya, maka qisas dipastikan gugur dan ahli waris yang lain mendapatkan bagiannya dari diyat. Ini berlaku jika sisa ahli waris berhak memberikan maaf secara independen. Adapun jika yang memberi maaf adalah ahli waris yang tidak berhak memberi maaf secara independen, maka qisas tidak bisa digugurkan dari pembunuh yang menerima sebagian warisan, kecuali dengan adanya maaf dari semua ahli waris.

Ketiga Imam berkata, "Setiap ahli waris suaranya diperhitungkan dalam menggugurkan qisas dan menggugurkan haknya dari diyat, juga dalam mengambil haknya serta mempertahankannya."

Imam Asy-Syafi'i menambakan, "Orang yang hadir maupun tidak hadir, yang besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, semuanya sama dalam kepemilikan hak atas tuntutan darah dari korban yang dibunuh dengan sengaja. Sebab, dam sama seperti diyat."

Jika Korban Memaafkan Pelaku Sebelum Kematiannya

Ulama Malikiyah berkata, "Apabila seorang yang sudah baligh, berakal, terpelihara darahnya, berkata kepada seseorang, 'Jika engkau membunuhku, maka aku bebaskan engkau dari tuntutan darahku.' Lalu, orang itu membunuhnya, maka, qisas tetap tidak gugur dari pembunuhnya. Demikian pula jika dia berkata setelah terluka, dan belum tuntas pembunuhannya, 'Aku bebaskan engkau dari tuntutan darahku,' maka,

qisas tetap tidak gugur darinya. Sebab, dia menggugurkan hak sebelum ditetapkannya. Berbeda jika dia membebaskannya dari tuntutan darahnya setelah tembus urat kematiannya. Atau, jika dia berkata, 'Jika aku mati, aku bebaskan engkau dari darahku.' Maka, si pembunuh terbebas, meskipun pembunuhan belum tuntas dilakukan. Akan tetapi, pembebasan itu harus diucapkan setelah terluka.

Wali korban mempunyai hak untuk melakukan qisas, atau memaafkan tanpa imbalan diyat, atau dengan imbalan diyat jika si pembunuh setuju. Jika pembunuh tidak setuju membayar diyat, maka wali memiliki pilihan untuk mengqisas atau memaafkan tanpa imbalan apa pun. Jika dia memaafkan pelaku dan tidak menyebutkan perihal diyat atau semacamnya, maka diputuskanlah adanya maaf tanpa disertai diyat. Kecuali jika terlihat adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan pemaafan itu disertai dengan diyat. Kemudian wali korban berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah memaafkanmu untuk diyat." Maka, dia dibenarkan dengan sumpahnya. Setelah sumpah, wali tetap memiliki hak qisas atas pembunuh jika dia menolak membayar diyat. Jika pelaku tidak mau qisas, maka dia harus membayar diyat, sehingga sempurnalah pemaafan sebagaimana yang dituntut oleh wali korban.

Ulama Syafi'iyah berkata, "Apabila seorang merdeka, mukallaf, baik seorang yang cerdas maupun bodoh, berkata kepada seseorang, 'Potonglah tanganku.' Lalu orang itu melakukannya, maka sia-sialah darahnya. Tidak ada qisas dan tidak ada pula diyat di dalamnya, karena ada izin untuk melakukannya, sedangkan korban menggugurkan haknya berdasarkan pilihannya sendiri. Jika luka itu menjalar (infeksi) dalam tubuh hingga dia meninggal, atau dia sejak awal berkata, 'Bunuhlah aku!' Lalu orang itu membunuhnya, maka darahnya juga sia-sia menurut pendapat yang lebih kuat dari madzhab ini. Sebab, ada izin untuk melakukannya. Dikatakan pula bahwa wajib atas pembunuh untuk membayar diyat.

Perbedaan ini berasal dari prinsip: apakah sejak awal diyat adalah hak mayit (korban) pada saat-saat terakhir kehidupannya yang kemudian berpindah kepada ahli waris, ataukah sejak awal diyat itu adalah hak ahli waris setelah korban meninggal dunia? Jika memilih pendapat pertama, dan inilah yang tepat, maka tidak wajib atasnya diyat dalam kondisi infeksi luka, sebab dia memberikan izin atas apa yang dimilikinya. Jika

kita memilih pendapat kedua, maka wajib atasnya membayar diyat. Dalam kasus pemotongan organ tubuh, maka wajib atas pelaku membayar setengah diyat, karena dia adalah sebab terjadinya infeksi luka. Dalam kasus dimana dia diperintahkan untuk melakukan pembunuhan sejak awal, maka dia wajib membayar diyat sempurna. Sementara dalam pendapat kelompok pertama, kewajiban diyat digugurkan darinya, hanya saja dia wajib membayar kifarat. Sebab, kifarat adalah hak Allah menurut pendapat yang lebih tepat, dan pemberian izin tidak berpengaruh di dalamnya. Maka, kifarat wajib dibayarkan dalam kondisi apa pun. Apabila dia berkata kepadanya, "Bunuhlah aku, jika tidak, aku yang akan membunuhmu." Lalu, dia pun membunuhnya. Maka, tidak ada qisas ataupun diyat, menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab ini.

Apabila dia memotong organ tubuh seseorang yang mewajibkan adanya qisas (seperti memotong tangan -pent), kemudian orang yang dipotong memaafkan dan begitu pula ahli warisnya, maka tidak ada qisas ataupun ursy (diyat penganiayaan) atasnya jika lukanya kemudian sembuh dan tidak terjadi infeksi. Sebab, hak sudah digugurkan setelah ditetapkan baginya.

Apabila luka menimbulkan infeksi hingga mengakibatkan kematian, maka tidak ada qisas, baik terhadap jiwa maupun organ tubuh. Sebab, infeksi luka muncul dari hal yang sudah dimaafkan. Maka, hal ini menjadi syubhat yang menghalangi terlaksananya qisas. Adapun jika luka menginfeksi organ tubuh yang lain, maka tidak ada qisas untuk organ tubuh ini meskipun organ yang pertama dipotong tidak dimaafkan. Mengenai ursy organ tubuh, dalam kasus terjadinya infeksi luka yang menimbulkan kematian, apabila dalam redaksi maaf yang keluar dari ucapan korban terdapat kata wasiat, misalnya dia berkata setelah memaafkan qisas dari pelaku, "Aku wasiatkan kepadanya diyat kejahatan ini." Maka, wasiatnya adalah hak bagi si pembunuh. Atau, terdapat ucapan pengguguran, pembebasan atau maaf dari kejahatan ini, maka gugurlah kewajiban membayar ursy secara pasti.

Dikatakan: tiga hal ini bisa digolongkan dalam wasiatnya, karena ursy dianggap sebagai bagian dari sepertiga yang boleh diwasiatkan. Kemudian, diwajibkan adanya tambahan dalam ursy organ tubuh yang dimaafkan qisasnya, jika sampai pada kesempurnaan diyat karena adanya infeksi luka, baik dia telah memperluas maafnya atas apa yang terjadi

berikut seluruh akibatnya atau tidak. Pendapat lain menyatakan bahwa jika maafnya mencakup pula apa yang akan terjadi, maka gugurlah tambahan diyat itu. Akan tetapi, yang paling kuat adalah tidak gugur. Karena mengguggurkan sesuatu sebelum ditetapkan adalah hal yang tidak mungkin. Apabila korban memaafkan qisas dan ursy dari organnya yang terpotong, misalnya jari, akan tetapi lukanya kemudian menginfeksi organ tubuh lain, seperti seluruh telapak tangannya, kemudian dia sembuh dari luka-lukanya, maka pelaku hanya wajib membayar ursy organ tubuh yang rusak karena infeksi. Sebab, dia hanya memaafkan tindak kejahatan yang sudah ada (yaitu terhadap jari -pent) dan tidak mencakup hal lainnya. Jika seseorang memiliki hak qisas jiwa yang disebabkan infeksi pemotongan suatu organ tubuh, misalnya seseorang memotong tangannya kemudian dia meninggal sebab infeksi luka, maka jika wali korban memaafkan qisas jiwa dari pelaku, maka dia tidak berhak memotong organ tubuh pelaku. Sebab, dia hanya berhak atas hukum bunuh, sementara pemotongan organ hanya sebagai jalannya saja, sementara qisasnya sudah dia maafkan. Atau, jika walinya memaafkan pemotongan organ, maka dia berhak untuk memenggal leher pelaku, menurut pendapat yang paling shahih, sebab keduanya adalah haknya. Sementara menurut pendapat kedua, dia tidak boleh membunuhnya, sebab pelaku berhak dibunuh karena tindakan potong organ yang sudah dimaafkan wali.

Apabila wali membalas potong organ, kemudian dia memaafkan qisas jiwa secara cuma-cuma atau dengan membayar sejumlah ganti rugi, kemudian akibat pemotongan itu terjadi infeksi sampai pelaku meninggal dunia, maka batallah pemaafan dan infeksi itu dianggap sebagai qisas jiwa. Karena, sebab sudah ada sebelum adanya maaf dan sudah berlaku dampaknya, karena itu pemaafan tidak berpengaruh di dalamnya. Apabila pemotongan yang dilakukan wali tidak menimbulkan infeksi, akan tetapi ada jeda antara luka dengan meninggalnya pelaku, maka pemaafannya dianggap sah. Sebab, pada kondisi demikian maaf memberikan pengaruh terhadap gugurnya qisas.

Apabila wali mewakilkan tuntutan qisas kepada orang lain, kemudian wali memaafkannya, akan tetapi karena ketidaktahuan, wakil tetap melakukan qisas. Maka, tidak ada qisas atas wakil karena adanya udzur, yaitu ketidaktahuan. Namun, pendapat yang paling kuat adalah wakil

wajib membayar diyat, karena jelas baginya bahwa dia telah membunuhnya tanpa hak. Maka, wakil wajib membayar diyat *mughallazhah* kepada ahli waris pelaku pembunuhan, bukan kepada wali yang mewakilkan. Pendapat yang paling shahih, diyat dibebankan kepada wakil bukan pada wali yang memaafkan, baik dia bisa memberitahu wakil perihal pemaafannya atau tidak, sebab dia dianjurkan untuk memaafkan. Apabila wajib qisas atas seorang perempuan, lalu wali korban menikahinya dengan qisas sebagai mahar, maka itu dibolehkan dan gugurlah qisas. Jika dia menceraikannya sebelum digauli, maka wanita itu wajib mengembalikan setengah ursy.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berkata, "Jika orang yang terbunuh memaafkan tuntutan darahnya dalam kasus pembunuhan sengaja, maka hal itu diperbolehkan dan gugurlah qisas dari si pembunuh, dan tidak ada hak apa pun bagi ahli waris korban setelah kematiannya. Sebab, hak yang dijadikan untuk wali pada awalnya adalah hak korban, kemudian ahli waris diposisikan sebagai penggantinya. Dengan demikian, korban lebih berhak untuk memilih daripada orang yang menggantikan posisinya setelah kematiannya.

Para ulama telah sepakat bahwa ayat "*Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*" (Al-Maa`idah: 45) yang dimaksud orang yang melepaskan hak qisas adalah korban pembunuhan bershadaqah dengan darahnya, dan itu dilakukan saat dia terluka sebelum kematiannya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai kembalinya kata ganti (dhamir) dalam firman Allah "*Maka hal itu akan menjadi penebus dosa baginya.*" (Al-Maa`idah: 45) Bagi siapa? Sebagian ulama menyatakan bahwa dhamir kembali kepada pembunuh, bagi ulama yang memandang bahwa pembunuh masih bisa bertaubat. Pendapat lain menyatakan dhamir kembali pada orang yang terbunuh, yang tidak menuntut pembunuh atas darahnya, atau menuntut qisas atas organ tubuhnya dalam kasus pelukaan. Maka, shadaqah ini akan menjadi penebus dosa dan kesalahannya jika dia memaafkan orang yang membunuhnya atau orang yang melukainya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah "*Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya*" dia berkata, "Barangsiapa yang memaafkan dan tidak menuntut qisasnya, maka menjadi kifarat bagi orang yang dituntut dan menjadi pahala bagi pihak yang menuntut."

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah mengenai firman Allah "*Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu.(menjadi) penebus dosa baginya.*" (Al-Maa`idah: 45), dia berkata, "Ini bagi korban. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sesuai dengan kadar shadaqah yang dia berikan." Diriwayatkan Asy-Sya'bi dari seorang laki-laki golongan Anshar dan Nabi ﷺ mengenai firman Allah, "*Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya*" (Al-Maa`idah: 45) beliau bersabda, "Yaitu orang yang patah giginya, terpotong tangannya, atau terpotong sebagiannya, atau mengalami luka-luka pada tubuhnya, lalu dia memaafkan hal itu. Maka, dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Jika yang dia shadaqahkan adalah seperempat diyat, maka seprempat dari kesalahannya. Jika sepertiga, maka sepertiga kesalahannya. Jika seluruh diyat, maka dihapuskan pula seperti itu."

Imam Ahmad meriwayatkan; Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Safar, dia berkata, "Seorang lelaki Quraisy mematahkan gigi seorang lelaki dari Anshar, maka lelaki Anshar itu pun minta tolong kepada Mu'awiyah, lalu Mu'awiyah berkata, "Sesungguhnya kami akan meridhainya." Ketika laki-laki Anshar itu terus mendesak, maka Mu'awiyah pun berkata, "Itu urusanmu dengan sahabatmu." Sementara saat itu Abu Ad-Darda` duduk di sisinya. Abu Ad-Darda` lalu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tidaklah seorang muslim terkena sesuatu di tubuhnya kemudian dia bershadaqah dengannya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, dan menghapuskan darinya satu kesalahan.*" Lelaki Anshar itu lalu berkata, "Jika begitu, aku memaafkannya."

Diriwayatkan dari Adi bin Tsabit, "Pada masa Muawiyah, ada seorang laki-laki yang mulutnya dibuat ompong oleh seseorang. Kemudian, dia pun diberikan diyat. Namun, dia menolak kecuali tetap qisas. Lalu dia ditawari dua diyat, namun dia tetap menolaknya. Lalu tiga diyat, namun dia tetap menolaknya. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah menuturkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa yang bershadaqah dengan tuntutan darahnya, atau dengan hal lebih ringan darinya, maka shadaqah itu akan menjadi penghapus dosanya sejak dia dilahirkan hingga hari dia meninggal.*" Masih bayak hadits-hadits lain mengenai hal ini.

Ulama Hanafiyah berkata, "Barangsiapa yang memotong tangan seseorang, kemudian korban memaafkannya dari kejahatan ini, lalu dia meninggal, maka, wajib atas orang yang memotong tangan membayarkan diyat dari hartanya sendiri. Kecuali jika korban sudah memaafkan pelaku dari pemotongan tersebut berikut semua akibat yang ditimbulkannya, kemudian dia meninggal karena infeksi luka penganiayaan tersebut, maka pemaafan itu mencakup pemaafan atas jiwa. Jika pemotongan itu terjadi karena kesalahan, maka dia wajib membayar diyat dari sepertiga hartanya, jika dilakukan dengan sengaja maka dari seluruh hartanya. Sebab, memaafkan tindak pemotongan, *syajjah* (pelukaan pada kepala) dan *jirahah* (pelukaan biasa) tidak berarti memaafkan dari akibat yang ditimbulkannya. Karena itu, jika terjadi sesuatu setelah itu, dan korban telah memaafkan setelah dia terluka, kemudian luka itu infeksi dan dia meninggal karenanya, maka pelaku wajib membayarkan diyat dari hartanya sendiri. Sebab, faktor pertanggungan telah terwujud, yaitu membunuh jiwa yang terpelihara darahnya. Sementara maaf belum mencakupnya, karena korban hanya memaafkan dari pemotongan organ tubuh. Dan, itu jelas (tindak pemotongan) bukan pembunuhan. Namun, dengan infeksinya luka, maka jelas sudah bahwa yang terjadi adalah pembunuhan, bukan pemotongan, dan dia memiliki hak di dalamnya, karena hal itu belum dia maafkan. Sementara yang sudah dia maafkan justru bukan haknya, sehingga hal itu tidak bisa dijadikan pegangan. Bagaimana menurut Anda jika wali korban berkata setelah terjadinya infeksi luka, "Saya maafkan anda dari terpotongnya tangan." Maaf itu jelas tidak berlaku (sebab yang terjadi adalah pembunuhan -pent). Atau, jika korban berkata, "Saya maafkan Anda dari pembunuhan," padahal yang terjadi adalah potong tangan, maka maaf juga tidak terjadi. Demikian pula jika korban memaafkan potong tangan, kemudian lukanya menjalar hingga menimbulkan kematian. Jika pemaafan tadi tidak bisa dianggap, maka wajiblah adanya pertanggungan.

Qiyas juga mengharuskan adanya qisas, karena qisas adalah hal yang diwajibkan karena pembunuhan sengaja, hanya saja kita tidak bisa melakukannya karena pemaafan yang sudah diberikan melahirkan adanya syubhat yang menjadi penghalang terlaksananya qisas. Karena itu, wajiblah membayar diyat dari hartanya.

Dua sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) berkata,

"Barangsiapa yang memotong tangan seorang laki-laki, kemudian korban memaafkannya dan tidak menuntut potong tangan, kemudian dia mati karena terjadi infeksi luka potong tangan tersebut. Maka, pemaafan itu berlaku juga untuk jiwa. Dengan demikian, tidak ada kewajiban apa pun atas si pemotong tangan. Sebab, memaafkan potong tangan berarti memaafkan pula akibat yang ditimbulkannya. Sejatinya, ketika seseorang memaafkan, yang dimaafkan bukanlah perbuatannya, akan tetapi konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Konsekwensi hukum itu bisa berupa potong tangan, jika lukanya tidak menjalar, ataupun hukuman bunuh, jika lukanya menjalar hingga membuatnya meninggal. Maka, maaf berarti memaafkan keduanya. Selain itu, kata memotong mencakup yang menimbulkan infeksi dan yang tidak. Maka, izin untuk memotong berarti izin pula terhadap apa yang akan terjadi karenanya. Jika seseorang berkata kepada yang lain, "Potonglah tanganku." Lalu, orang itu memotongnya, kemudian lukanya menjalar dan menyebabkan kematiannya, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Sebab, pemberian maaf merupakan pemberian izin di akhir tindakan, sementara adanya izin berarti membolehkan adanya tindakan sejak awal. Maka, jadilah seperti adanya pemaafan dari tindak jinayah, sehingga mencakup jinayah yang menjalar maupun tidak.

Imam Abu Hanifah berkata, "Kami tidak setuju jika infeksi luka dikategorikan sebagai pemotongan organ dan bahwa infeksi itu adalah sifat baginya. Menurut kami, infeksi luka justru adalah pembunuhan. Karena, pembunuhan adalah perbuatan yang merusak nyawa. Karena itu, kapan pun perbuatan itu menyebabkan binasanya nyawa, maka kita tahu bahwa itu pembunuhan. Selain itu, terbunuhnya seseorang bukanlah hal yang mesti terjadi karena potong tangan dilihat dari segi memotong, sehingga tidak bisa dicakup dengan maaf. Berbeda dengan pemberian maaf dari tindak jinayah karena jinayah adalah isim jenis. Juga berbeda dengan pemaafan dari *syajjah* dan akibat yang ditimbulkannya, sebab hal itu jelas-jelas memaafkan terjadinya infeksi dan pembunuhan.

Meskipun pemotongan itu dilakukan tidak disengaja, akan tetapi disamakan dengan tindakan sengaja dalam beberapa hal berikut; Pemaafan dari tindak pemotongan secara mutlak, pemaafan dari tindak pemotongan berikut akibat yang timbul darinya, pemaafan dari syajjah dan pemaafan

dari tindakan jinayah. Dari empat hal ini, dua disepakati dan dua diperselisihkan. Pemaafan dari tindakan pemotongan berikut akibat yang ditimbulkannya dan pemaafan dari tindakan jinayah berarti pemaafan dari diyat. Dalam hal ini tidak perbedaan di antara ulama Hanafiyah. Adapun pemaafan dari tindak pemotongan secara mutlak, berarti pemaafan dari diyat menurut Dua Sahabat Abu Hanifah, jika tindakan itu dilakukan secara tidak sengaja. Sementara menurut Abu Hanifah sendiri, pemaafan hanya berlaku pada ursy tangan saja, tidak untuk organ tubuh yang lain. Kemudian, pemaafan terjadinya syajjah berarti pemaafan dari diyat apabila luka itu menjadi infeksi, menurut Dua Sahabat. Sementara menurut Abu Hanifah hanya menjadi pemaafan atas ursy syajjah saja. Tindak kejahatan berupa memotong organ, jika dilakukan tidak sengaja, maka wajib diyat dari sepertiga hartanya, dan jika disengaja maka dari seluruh hartanya menurut Imam Abu Hanifah.

Kesepakatan dalam Pembunuhan Sengaja Atas Sejumlah Harta

Para Imam sepakat, apabila pelaku pembunuhan bersepakat dengan wali korban terhadap sejumlah harta, maka gugurlah kewajiban qisas, dan pelaku wajib membayarkan harta tersebut, baik lebih sedikit maupun lebih banyak dari jumlah diyat. Hal ini berdasarkan firman Allah,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ﴿١٧٨﴾

"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Al-Baqarah: 178)

Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini turun dalam kesepakatan damai. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, Adh-Dhahhak, Mujahid, dan pendapat ini sesuai dengan yang tercantum dalam *Al-Umm*. Kata kata *afaa* jika digunakan dengan huruf lam, maka maknanya adalah badal (pengganti). Maksudnya, barangsiapa yang memberikan sejumlah harta kepada saudaranya sesama muslim yang terbunuh melalui kesepakatan damai untuk menunjukkan i'tikad baik.

Selain itu, qisas adalah hak yang ditetapkan bagi ahli waris, sehingga berlaku pengguguran baik dengan dimaafkan, maupun dengan imbalan ganti rugi, karena keduanya mengandung kemaslahatan bagi para wali korban sekaligus memberikan kesempatan hidup bagi pelaku pembunuhan, maka kesepakatan damai dibolehkan atas dasar saling meridhai. Sedikit atau banyak (harta yang dibayarkan) dalam hal ini sah-sah saja, karena tidak ada nash yang menentukannya. Karena itu, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang terjadi dalam khulu' dan selainnya. Jika dalam kesepakatan itu tidak disebutkan tunai atau ditangguhkan, maka itu berarti tunai. Sebab, itu adalah harta yang diwajibkan dengan akad, dan harta semisal ini pada asalnya harus dibayar tunai, seperti mahar dan harga barang. Berbeda dengan diyat, karena diyat tidak diwajibkan dengan akad.

Ulama Malikiyah berkata, "Boleh diadakan kesepakatan antara wali korban dengan pelaku kejahatan dalam kasus pembunuhan sengaja. Juga boleh diadakan kesepakatan antara pelaku dengan korban dalam kasus pelukaan, dengan jumlah harta yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada diyat, baik tunai maupun ditangguhkan, baik dibayarkan dengan emas, perak maupun barang-barang komoditas perdagangan."

Pemberian Maaf Salah Seorang Wali Korban

Ulama Hanafiyah mengatakan; Apabila salah seorang wali yang berserikat dalam hak darah korban memberikan maaf, atau dia membuat kesepakatan membebaskan hak qisasnya dengan sejumlah harta, maka gugurlah hak qisas dari semua wali. Mereka semua akan mendapatkan bagian dari diyat. Sebab, diyat bisa dipisah-pisah karena diyat berbentuk harta. Karena itu, masing-masing wali akan mendapatkan bagian diyat sesuai dengan bagiannya dalam hak waris. Berbeda dengan qisas, sebab qisas tidak bisa dipisah-pisah. Apabila gugur hak sebagian mereka, maka gugur pula hak dari sebagian yang lain.

Dalilnya, qisas adalah hak bagi seluruh ahli waris sebagaimana diyat, karena keduanya bisa diwariskan sebagaimana harta-harta lainnya, menurut kesepakatan ulama. Maka, keduanya haruslah menjadi hak bagi semua ahli waris termasuk suami istri, karena pada awalnya hak itu ditetapkan atas mayit dan baru kemudian dialihkan kepada ahli waris.

Sedangkan hak ini tidaklah ditetapkan untuk mayit kecuali dinisbatkan kepada sebabnya, yaitu luka. Maka, keduanya sama seperti harta-harta yang lain dalam hal ketetapannya sebelum mati. Bukankah jika dia berwasiat dengan sepertiga hartanya maka diyat juga termasuk di dalamnya? Dari diyat itu pula dia boleh membayarkan utang-utangnya. Ali bin Abi Thalib pun membagikan diyat kepada orang-orang yang mendapatkan waris. Cukuplah itu sebagai teladan. Jika hal ini telah ditetapkan seperti ini, maka setiap ahli waris berhak menuntut balas atau memaafkan, dan hubungan suami istri tetap berlaku hukumnya dalam hak waris. Atau, ditetapkan bagi para ahli waris setelah kematian korban bersandarkan pada sebabnya, yaitu luka.

Jika qisas sudah digugurkan, maka hak ahli waris yang lain berubah menjadi sejumlah harta, dan bagi orang yang menggugurkan haknya tidak berhak atas bagian harta diyat karena dia telah menggugurkan haknya dengan kerelaan hati dan pilihannya sendiri.

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berkata, "Tidak ada bagian bagi suami istri atas qisas maupun diyat. Mereka tidak punya hak dalam keduanya. Hal itu disebabkan karena warisan yang diwajibkan setelah kematian adalah pergantian kepemilikan dan itu ditetapkan dengan nasab, bukan dengan sebab. Sementara hubungan suami istri sudah terputus dengan adanya kematian. Juga karena para ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita tidak memiliki bagian dalam qisas dan diyat. Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita tidak memiliki bagian dalam tuntutan qisas, mereka hanya memiliki hak untuk memaafkan."

Apabila Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia Karena Qisas

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Apabila korban melakukan qisas terhadap pelaku kejahatan, dengan memotong organ tubuhnya, misalnya, kemudian dia meninggal dunia sebab qisas tersebut, karena infeksi luka dari organ tubuh yang dipotong, maka tidak ada kewajiban atas korban karena dia menuntut apa yang menjadi haknya. Tidak mungkin dipersyaratkan adanya keselamatan korban, karena hal itu akan menutup pintu qisas. Sebab, menjaga agar tidak terjadi infeksi tidak berada di bawah kontrolnya, maka dia menjadi seperti imam, algojo, dan orang yang diperintahkan untuk memotong tangan (maksudnya tidak ada kewajiban apa pun atasnya -pent). Juga berdasarkan firman Allah,

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ ﴿٤١﴾

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka." (Asy-Syura: 41)

Ulama Hanafiyah berkata, "Apabila korban melakukan qisas terhadap pelaku kejahatan, kemudian lukanya menginfeksi tubuh, sehingga dia mati karenanya, maka wajib atas keluarganya membayarkan diyat untuk ahli waris orang yang terbunuh. Sebab, dia telah membunuh tanpa hak. Haknya hanyalah memotong, namun yang terjadi adalah hilangnya nyawa. Karena itu, seandainya ini terjadi karena kezhaliman, maka pastilah itu dianggap pembunuhan dan wajiblah adanya qisas. Selain itu, luka yang diderita memang biasanya menyebabkan kematian. Itulah yang disebut pembunuhan. Hanya saja hukum qisas menjadi gugur karena adanya syubhat, maka wajiblah adanya harta yang dibayarkan. Berbeda dengan imam dan selainnya, karena dia memang ditugaskan untuk melakukan tindakan itu, baik secara *taqallud* (mengikuti keputusan hakim -pent), seperti yang dilakukan imam, maupun secara akad, seperti petugas selain imam. Seorang qadhi wajib melaksanakan eksekusi hukuman, sedangkan jika dia memotong tangan seorang pencuri, kemudian pencuri itu mati karenanya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Kewajiban tidak bisa dibatasi dengan syarat adanya keselamatan.

Kemudian, tuntutan qisas bukanlah suatu hal yang wajib atau mesti dilakukan, karena yang dianjurkan justru memberikan maaf, *"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa."* (Al-Baqarah: 237) Apabila dia melempar binatang buruan, kemudian mengenai manusia, maka dia dikenakan tanggung jawab. Sedangkan masalah ini pun seperti demikian.O

MENANGGUHKAN QISAS UNTUK ANAK KECIL

ULAMA **Malikiyah dan Hanafiyah** berkata, "Barangsiapa yang terbunuh dan dia memiliki wali korban yang sudah dewasa dan masih kecil, maka wali yang sudah dewasa berhak untuk membunuh si pelaku pembunuhan. Mereka tidak perlu menunggu saudaranya yang kecil menjadi dewasa. Karena qisas adalah hak yang tidak bisa dipisahkan karena dia ditetapkan oleh sebab yang juga tidak terpisah-pisah, yaitu kekerabatan yang ditetapkan bagi setiap orang secara sempurna sebagaimana perwalian dalam nikah. Selain itu, posisi anak kecil tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang tidak ada di tempat, dilihat dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan maaf pada saat itu. Sebab, adanya maaf dari yang orang yang tidak ada hanya bersifat dugaan, yaitu pada saat terjadi penuntutan qisas. Sebab, boleh jadi orang yang tidak ada itu memaafkan hak qisasnya, sementara yang hadir tidak menyadarinya. Jika tuntutan qisas itu tetap dilakukan, maka berarti akan terjadi qisas disertai dengan syubat, padahal itu tidaklah diperbolehkan. Berbeda dengan anak kecil, sebab kemungkinan adanya maaf darinya pada saat penuntutan qisas tidak bisa diharapkan lagi, karena dia bukan orang yang berhak memberi maaf. Hanya ada dugaan bahwa setelah mencapai usia dewasa dia akan memberikan maafnya, sementara syubhat dalam harta (diyat -pent) tidak diperhitungkan. Selain itu, penangguhan akan menutup pintu qisas, sebab wali korban mungkin akan menyesali pilihannya dalam menuntut hukum bunuh atas pelaku.

Demikian pula jika salah seorang dari wali korban adalah orang

gila, maka wajib bagi qadhi menyegerakan qisas dan tidak menunggu sembuhnya orang itu dari gilanya jika gilanya tidak bisa sembuh.

Sementara ulama **Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah** dalam riwayat yang paling kuat dari mereka dan Dua Sahabat Abu Hanifah berkata, "Apabila wali korban terdiri dari anak kecil dan yang sudah dewasa, maka yang dewasa tidak berhak untuk menyegerakan qisas. Dia harus menunggu dan mengurung si pembunuh serta tidak melepaskannya, hingga yang kecil menjadi dewasa dan yang gila menjadi sembuh. Pada gilirannya nanti mereka memiliki hak untuk memilih antara qisas atau diyat, atau memaafkan pelaku, atau bersepakat terhadap sejumlah harta. Sebab, qisas adalah hak dimana mereka berserikat di dalamnya. Tidak mungkin hanya sebagian menuntutnya, sebab qisas tidak bisa dipisah-pisah. Sedangkan jika tuntutan tetap dilaksanakan, berarti membatalkan hak anak kecil dan orang gila. Karena itu, wajib menangguhkan qisas sampai anak kecil menjadi dewasa dan orang gila menjadi sembuh.

Kasus ini sama seperti dua orang dewasa, dimana salah satunya tidak ada di tempat. Atau, seperti kasus terbunuhnya seorang budak yang dimiliki dua tuan. Mereka harus bersepakat siapa yang akan menunut darahnya, atau jika tidak, maka harus dilakukan undian. Perbedaan ini jika dalam jajaran ahli waris tidak ada ayah korban. Adapun jika di antara mereka ada ayah korban, maka seluruh ulama sepakat bahwa mereka berhak untuk menuntut (saat itu juga), dan tidak perlu menunggu sampai anak kecil menjadi dewasa karena ayah memiliki hak perwalian atas jiwa.

Jika salah seorang dari mereka bertindak terlebih dahulu dan membunuh pelaku, maka pendapat yang kuat adalah tidak ada qisas atasnya, dan bagi wali yang lain bagian dari diyat dalam tirkahnya. Dikatakan pula diyat itu dibayarkan dari orang yang melakukan pembalasan. Namun, jika dia bertindak setelah ada pemaafan dari wali yang lain, maka wajib qisas atasnya. Sementara pendapat lain menyatakan tidak ada qisas atasnya."

Eksekusi Ayah karena Anak Kecilnya Terbunuh

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata, "Apabila wali anak kecil atau idiot, terbunuh, maka ayah (dari korban) berhak melakukan tuntutan qisas sebagai wakil dari keduanya, karena ini termasuk perwalian jiwa. Sebab, qisas disyariatkan untuk melampiaskan dendam, dan ayah memiliki

rasa kasih sayang yang sempurna, dimana derita anak adalah derita bagi dirinya juga, sehingga pelampiasannya bisa dianggap sebagai pelampiasan bagi anaknya juga. Ayah adalah wali dalam qisas sebagaimana wali dalam nikah. Ayah juga berhak untuk mengadakan kesepakatan, karena dia lebih memahami urusan daripada anak kecil dan orang idiot, namun dia tidak berhak mengurangi kadar diyat. Jika harta yang dibayarkan sebagai kompensasi kesepakatan kurang dari kadar diyat, maka wajib disempurnakan sejumlah diyat yang sempurna. Ayah juga tidak berhak memaafkan pembunuh tanpa ada ganti rugi harta, sebab hal itu berarti telah membatalkan hak si anak. Demikian pula jika tangan orang idiot atau anak kecil dipotong dengan sengaja, maka ayah boleh menuntut qisasnya.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Tidak ada hak bagi ayah atau kakek untuk menuntut qisas bagi anaknya yang masih kecil atau idiot. Sedangkan semua ulama bersepakat bahwa ayah tidak berhak untuk menuntut qisas mewakili anaknya yang sudah dewasa, akan tetapi si anak sendirilah yang harus melakukan tuntutan qisas."

Ayah yang Membunuh Anaknya

Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh dihukum bunuh karena membunuh anaknya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.

"Tidak diqisas seorang ayah karena membunuh anaknya." (HR. At-Tirmidzi, Ahmad dan Ad-Daruquthni)[37]

Ini adalah hadits yang sangat masyhur dan sudah diterima kesahihannya oleh umat. Sehingga, hadits ini sah digunakan sebagai *mukhassis* (yang mengkhususkan) keumuman ayat tentang wajibnya qisas dalam kasus pembunuhan, sebagaimana halnya pengecualian terhadap kasus pembunuhan seorang majikan terhadap budaknya atau budak milik anaknya. Selain itu, Umar pernah menetapkan diyat bagi seseorang yang membunuh anaknya, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya.

37 HR. Ahmad, 1/22, 16, At-Tirmidzi, 1400, Ibnu Majah, 2661, Al-Baihaqi, 8/38, Ad-Daruquthni, 348.

Selain itu, ayah adalah sebab hadirnya kehidupan anak, maka anak tidak mungkin berhak untuk melenyapkan kehidupan ayahnya. Karena itu, ayah tidak boleh dibunuh meskipun dia menjumpainya berada dalam barisan musuh pada peperangan, atau berzina padahal dia sudah menikah. Ayah hanya wajib membayar diyat untuk ahli waris korban, dan dia sendiri diharamkan mendapatkan bagiannya.

Sementara menurut **Ulama Malikiyah**, ayah tidak diqisas karena membunuh anaknya kecuali jika (kesengajannya sangat jelas -pent) dia membaringkannya dan kemudian menyembelihnya, atau mengurungnya hingga mati, tanpa ada udzur atau syubhat di dalamnya. Jika dia melemparnya dengan pedang, atau dengan tongkat atau dengan batu besar tanpa bermaksud untuk membunuhnya, maka dia tidak dihukum mati dalam kasus seperti ini. Kakek, menurut mereka, dalam hal ini sama dengan ayah. Adapun argumen yang mereka kemukakan adalah keumuman qisas di antara kaum muslimin, tidak ada perbedaan antara ayah dengan yang lainnya. Mereka juga mengqiyaskan kewajiban ini pada kasus seorang lelaki yang berzina dengan anak perempuannya, padahal dia pernah menikah, maka dia harus dirajam sesuai kesepakatan ulama. Selain itu, ayat dalam qisas bersifat umum, karena itu tidak boleh dikhususkan dengan hadits ahad. Selama terbukti bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka wajib qisas. Barangsiapa yang mewarisi qisas terhadap ayahnya, maka gugurlah qisas itu karena kemuliaan status sebagai ayah.O

PEMBUNUHAN SERUPA SENGAJA

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Pembunuhan ada lima macam; sengaja, serupa sengaja, kesalahan, yang diserupakan dengan kesalahan, dan pembunuhan melalui sebab. Pembunuhan sengaja adalah jika sengaja dilakukan dengan senjata, atau sesuatu yang semakna dengan senjata, seperti kayu yang diruncingkan, batu yang diruncingkan dan api. Pembunuhan serupa sengaja dilakukan dengan cara memukul dengan sengaja, namun bukan dengan senjata, tidak pula dengan sesuatu yang semakna dengan senjata, baik kerusakan yang ditimbulkannya berupa dugaan kuat, seperti dengan batu atau tongkat yang besar atau juga dengan lesung, atau biasanya tidak menimbulkan kematian seperti dengan tongkat kecil dan cambuk. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya korban pembunuhan serupa sengaja adalah korban karena cambuk dan tongkat.*"[38]

Diriwayatkan Nu'man bin Basyir ﷺ. Segi pendalilannya, Nabi menjadikan korban pembunuhan dengan cambuk dan tongkat secara mutlak sebagai korban pembunuhan serupa sengaja. Jika kita mengkhususkannya dengan tongkat kecil, berarti kita membatalkan kemutlakannya, dan itu tidak boleh. Selain itu, tongkat kecil maupun besar keduanya sama-sama tidak diciptakan sebagai alat pembunuhan dan tidak biasa digunakan untuk membunuh. Sebab, keduanya tidak mungkin sejak awal disiapkan untuk dijadikan alat membunuh. Jika faktanya memang sama, apalagi membunuh dengan tongkat kecil disepakati sebagai pembunuhan serupa sengaja, maka demikian pula dengan menggunkan tongkat besar. Maka,

38 HR. An-Nasa`i, 8/41, Ibnu Majah, 2628, 2/878, Ahmad, 2/11, Al-Baihaqi, 8/44, 45, Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal*, 40047.

standar kesengajaan terfokus pada jenis alat (bukan besar kecilnya alat -pent), sehingga dikategorikan serupa sengaja."

Ulama **Asy-Syafi'iyah, Hanabilah** dan Dua Sahabat Abu Hanifah berkata, "Pembunuhan serupa sengaja adalah jika pukulan dilakukan secara sengaja dengan menggunakan alat yang biasanya tidak digunakan untuk membunuh. Misalnya dengan tongkat kecil, apabila pukulan tidak terus menerus dilakukan. Jika hantaman terus menerus dilakukan, maka termasuk kategori pembunuhan sengaja. Namun pendapat lain menilainya sebagai pembunuhan serupa sengaja. Pembunuhan jenis ini disebut serupa sengaja karena kurangnya unsur kesengajaan di dalamnya. Jika tidak, maka dipastikan sebagai pembunuhan sengaja. Unsur yang kurang itu ada terletak pada penggunaan alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat pembunuhan, seperti tongkat kecil. Biasanya, tujuan penggunaanya bukan untuk membunuh, tetapi untuk mendidik dan sebagainya. Maka, pelaku wajib membayar diyat, bukan qisas. Adapun jika dilakukan dengan menggunakan alat yang biasa digunakan untuk membunuh, seperti batu besar, kayu besar, lesung dan sebagainya, karena tidak ada tujuan penggunaan alat-alat seperti ini (ketika dipukulkan) kecuali melakukan pembunuhan, sama seperti besi atau pedang, maka termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan adanya qisas." Mereka berkata, "Dalam hal ini kami sepakat dengan Abu Hanifah bahwa membunuh dengan tiang besi mewajibkan adanya qisas."

Ada beberapa konsekuensi yang timbul dari pembunuhan serupa sengaja ini, menurut dua pendapat di atas. Pertama, timbulnya dosa. Sebab, dia telah membunuh dan memukulnya dengan sengaja. Kedua, wajib membayar kifarat, karena ini dianggap ketidaksengajaan dilihat dari segi alat yang digunakan termasuk dalam kategori firman Allah, *"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."* (An-Nisaa`: 92) Ketiga, *aqilah* (keluarga pembunuh) wajib membayar diyat *mughallazhah* (diyat berat), yaitu seratus ekor onta, dimana empat puluh di antaranya adalah onta yang sedang bunting. Diyat ini wajib dibayarkan dalam tempo tiga tahun berdasarkan ketetapan Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan bahwa dia memutuskan pembayaran diyat atas aqilah dalam tiga tahun. Para sahabat pun menyetujui keputusan ini dan tidak ada seorang pun

yang mengingkarinya. Riwayat ini kedudukannya sama dengan riwayat yang secara langsung berasal dari Nabi, sebab hal ini bukan area ijtihad. Keempat, gugurnya hak waris sebagai balasan dari pembunuhan yang dia lakukan. Sebab, syubhat hanya menggugurkan kewajiban qisas, dan tidak menggugurkan status terhalangnya pembunuh dari warisan orang yang dibunuh.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah bersabda,

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ.

"Ingatlah sesungguhnya orang yang terbunuh karena kesalahan serupa sengaja adalah yang terbunuh oleh cambuk atau tongkat. Maka diyatnya adalah seratus ekor onta di antaranya empat puluh ekor onta bunting yang di dalam perutnya terdapat anaknya." (HR. Lima Imam Hadits)

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Amru bin Syu'bah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda, *"Tebusan bagi pembunuhan semi sengaja adalah diperberat sebagaimana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dan pelakunya tidak boleh dibunuh. Semisal setan menyulut permusuhan antar manusia, sehingga keluarnya darah bukan karena kebencian, bukan pula karena menenteng senjata (sejak awal)."*[39]

Ulama Malikiyah berkata, "Memukul dengan tongkat atau batu kecil termasuk pembunuhan sengaja." Mereka berkata, "Kami tidak mengenal istilah pembunuhan serupa sengaja." Menurut mereka pembunuhan itu hanya ada dua macam yaitu sengaja atau tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja adalah yang terjadi karena suatu sebab, atau yang dilakukan bukan oleh seorang mukallaf, atau tidak sengaja menjadikan korban sebagai sasaran, atau membunuh dengan sesuatu yang biasanya tidak digunakan sebagai alat pembunuhan, seperti cambuk. Dalam kasus-kasus tersebut tidak ada kewajiban qisas, yang ada hanyalah diyat. Sementara

39 HR. At-Tirmidzi, 4565, 4/189, Ahmad, 2/183, 224, Al-Baihaqi, 8/71, Ad-Daruquthni, 3/95.

pembunuhan sengaja adalah selain hal di atas. Sebab, tidak ada pertengahan antara sengaja dan tidak sengaja dalam perbuatan. Demikian pula dalam pembunuhan.

Pembunuhan yang mirip dengan kesalahan adalah jika seseorang sengaja membunuh namun salah sasaran, atau membunuhnya dengan cambuk yang biasanya tidak digunakan sebagai alat membunuh, atau menjotos dengan tangannya, atau menamparnya dengan sangat keras, maka wajib dilakukan qisas pada semua kasus di atas. Apabila pelaku dengan sengaja memukul dengan tongkat atau cambuk yang biasanya tidak digunakan untuk membunuh, atau dengan sesuatu yang berat seperti batu, mencekik, mencegahnya dari makanan atau minuman sampai ia mati, maka wajib diqisas jika ia berniat membunuhnya. Jika berniat hanya untuk mendidiknya, maka wajib membayar diyat."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Perbuatan yang menghilangkan nyawa ada tiga macam; sengaja, tidak sengaja dan serupa sengaja. Tidak ada qisas kecuali dalam pembunuhan sengaja, yaitu menyengaja melakukannya terhadap orang tertentu dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh, baik benda tajam maupun benda berat." Mereka juga berkata, "Hukum membunuh bisa digolongkan kepada lima macam: wajib, haram, makruh, mandub dan mubah."

Pertama, membunuh yang wajib, misalnya membunuh orang murtad jika dia tidak mau bertaubat dan membunuh kafir harbi jika tidak mau memeluk Islam dan tidak pula mau membayar diyat.

Kedua, yang haram, yaitu membunuh jiwa yang terjaga darahnya tanpa hak.

Ketiga, yang makruh, yatu seorang tentara membunuh kerabatnya yang kafir, selama dia tidak mencaci Allah atau Rasul-Nya.

Keempat, yang sunnah, yaitu seorang tentara membunuh kerabatnya yang kafir, jika dia mencaci Allah atau Rasul-Nya.

Kelima, membunuh yang mubah, yaitu seorang imam membunuh tawanan perang, dan dia memiliki pilihan mengenai tawanan tersebut.

Adapun pembunuhan tidak disengaja, maka tidak disifati dengan halal atau haram, karena tidak dibebani dalam hal kekeliruannya, ia seperti perbuatan orang gila dan binatang. Jika salah satunya (perbuatan

dan sasaran -pent) tidak dikehendaki, misalnya melempar pohon, akan tetapi justru mengenai manusia, maka itu dianggap pembunuhan tidak sengaja. Jika keduanya dikehendaki, namun dengan menggunakan alat yang biasanya tidak membunuh, maka dikategorikan pembunuhan serupa sengaja. Misalnya, memukul dengan cambuk atau tongkat. Apabila seseorang menusukan jarum pada organ yang mematikan (seperti mata -pent), maka termasuk pembunuhan sengaja. Jika menusukkannya pada daerah yang tidak menyakitkan, seperti pada kulit tumit, maka tidak ada kewajiban apa pun. Jika dia mengurungnya dan tidak memberinya makan, minum dan kebutuhannya hingga mati, jika hal itu berlangsung dalam tempo yang secara normal manusia akan mati karena kelaparan dan kehausan, maka termasuk pembunuhan sengaja. Jika dia dikurung di bawah tempo tersebut, dan sebelum dikurung korban tidak mengalami rasa lapar atau haus, maka termasuk serupa sengaja. Jika dia dikurung dibawah tempo tersebut, dan sejak sebelum dikurung dia sudah mengalami rasa haus dan lapar selama beberapa hari, dan yang mengurungnya tahu akan hal itu, kemudian masa kurungan jika ditambahkan dengan masa kelaparan dan kehausan yang sudah ada sebelumnya mencapai tempo normal, maka termasuk pembunuhan sengaja. Sebab, tampak jelas tujuan si pengurung untuk membinasakannya. Sementara jika jumlah dua masa (masa dia sudah merasa lapar sebelum dikurung dan masa kurungan -pent) tidak mencapai batas waktu yang secara normal manusia akan mati, seperti korban tidak merasa lapar atau haus sebelumnya, atau si pengurung tidak tahu bahwa korban sudah kelaparan dan kehausan sebelumnya, maka dikategorikan pembunuhan serupa sengaja.O

PEMBUNUHAN DENGAN HANTAMAN BENDA BERAT, PENENGGELAMAN DAN PEMBAKARAN

ULAMA **Malikiyah** berkata, "Apabila seseorang mengurung orang lain, lalu dia mencegahnya dari makanan, minuman hingga dia mati karenanya, atau dia mencekiknya dengan tangan, maka, wajib atasnya qisas dalam semua kasus di atas, jika dia menginginkan kematiannya atau dia tahu bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian. Siapa yang memberikan makanan atau minuman beracun hingga korban meninggal dunia, maka wajib atasnya qisas. Diriwayatkan dari mereka bahwa siapa yang tidak mau memberi kelebihan airnya kepada seorang musafir, padahal dia tahu bahwa tidak halal baginya untuk menahan air tersebut dan musafir akan mati kehausan jika dia tidak memberinya minum, berarti dia telah membunuhnya. Meskipun tidak langsung dengan tangannya sendiri. Barangsiapa yang melempar seseorang dengan benda berat seperti batu, baik si pelaku sudah memutuskan urat kematiannya atau tidak, kemudian korban meninggal dalam keadaan koma karena tindakan tersebut, atau terluka hingga kemudian meninggal, maka dia harus diqisas tanpa adanya *qasamah* (sumpah pembuktian). Apabila pukulan itu tidak langsung mematikannya, tetapi korban masih sempat siuman setelah pukulan atau penganiayaan, kemudian dia meninggal, maka tidak diqisas kecuali dengan qasamah. Demikian pula orang yang melemparkan seseorang yang terpelihara darahnya ke dalam sungai, padahal dia tidak bisa berenang, baik karena permusuhan atau selainnya, atau melemparkan orang yang

bisa berenang karena adanya permusuhan, kemudian orang itu mati tenggelam. Maka, wajib adanya qisas, kecuali jika tidak ada permusuhan di antara mereka, misalnya hanya sekedar bergurau, maka wajib membayar diyat. Hukuman ini diberlakukan jika dia mengetahui apakah korban bisa berenang atau tidak. Jika dia tidak mengetahuinya, maka wajib qisas jika dilandasi permusuhan dan wajib diyat jika sekadar bergurau.

Barangsiapa yang menjadi sebab adanya kebinasaan, seperti menggali lubang dan menggalinya di rumahnya, lalu terjatuhlah seseorang yang memang dia maksud, atau meletakkan sesuatu yang menggelincirkan (seperti kulit pisang, oli dan sejenisnya -pent), atau memelihara anjing buas, dan semua itu dilakukan untuk orang tertentu, kemudian orang tertentu itu binasa karena hal-hal tersebut, maka wajib adanya qisas atas orang yang menjadi sebab. Akan tetapi, jika yang binasa bukan orang yang dimaksud, atau dia melakukannya karena ingin membahayakan siapa saja (tanpa target tertentu -pent), maka wajib membayar diyat jika korban adalah seorang merdeka yang terjaga darahnya, dan wajib mengaganti nilainya jika yang binasa selain itu. Jika tindakannya tidak bertujuan untuk membahayakan siapa pun, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, dan darah korban mengalir begitu saja.

Siapa yang menyediakan makanan beracun kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa makanan itu beracun, kemudian orang itu memakannya tanpa mengetahui adanya racun di dalamnya, maka wajib adanya qisas atas pelaku. Namun, jika korban tahu di dalamnya ada racun, lalu dia tetap memakannya, maka kasus ini terhitung bunuh diri. Jika orang yang menyuguhkan tidak tahu adanya racun, maka termasuk pembunuhan tidak disengaja. Siapa yang melemparkan ular hidup kepada seseorang, kemudian dia mati karenanya, maka wajib atasnya qisas, meskipun korban tidak mati digigit ular, namun dia mati karena ketakutan. Jika ular yang dilemparkannya adalah ular mati, maka pelaku wajib membayar diyat. Demikian pula jika ular itu belum bisa menggigit, karena masih sangat kecil, maka wajib membayar diyat jika pelaku melemparkannya sekadar bergurau. Jika dilandasi permusuhan, maka wajib adanya qisas.

Barangsiapa yang mengacungkan senjata pada orang lain, seperti pedang, senapan, belati, sehingga orang itu lari ketakutan, kemudian pelaku mengejarnya karena adanya permusuhan di antara mereka, sehingga orang

itu meninggal tanpa terjatuh, maka wajib adanya qisas tanpa qasamah, meskipun dia belum memukulnya. Jika korban terjatuh saat melarikan diri dan meninggal, maka wajib adanya qisas dengan qasamah, karena ada kemungkinan dia meninggal karena terjatuh. Jika dia mengacungkan senjatanya tanpa ada permusuhan, dan korban pun tidak melarikan diri, maka termasuk pembunuhan tidak disengaja, dan aqilah pelaku wajib membayar diyat *mukhammasah*. Demikian pula jika korban lari, namun tidak ada permusuhan di antara mereka, maka pelaku wajib membayar diyat pembunuhan tidak sengaja.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Qisas diwajibkan atas pembunuhan melalui sebab. Jika ada dua laki-laki bersaksi atas qisas seseorang, lalu orang itu dibunuh secara qisas, kemudian dua orang itu meralat kesaksiannya, dan berkata, "Kami sengaja berdusta dan kami tahu bahwa dia akan dihukum bunuh, atau dipotong karena kesaksian kami." Maka, saat itu keduanya wajib diqisas. Karena keduanya menjadi sebab kebinasaan korban, dengan sesuatu yang bisa membunuh secara umum. Hal ini mirip dengan pemaksaan secara fisik, kecuali wali mengakui bahwa dia mengetahui kedustaan mereka. Maka, tidak ada qisas atas mereka, karena keduanya tidak bertindak membunuh mereka, baik secara fisik maupun secara hukum, sementara hukum qisas ditegakkan atas wali. Sedangkan jika wali mengaku mengetahuinya setelah eksekusi hukuman, maka qisas tidak gugur dari kedua saksi tersebut.

Apabila seseorang menjamu orang lain dengan makanan beracun yang biasanya mematikan, atau disantap oleh anak yang belum mumayyiz atau orang gila, hingga korban kemudian meninggal, maka wajib qisas atasnya. Atau, dia menyuguhkan makanan itu kepada seorang yang sudah dewasa dan berakal, namun dia tidak mengetahui adanya racun saat menyantap makanan, maka wajib membayar diyat dan tidak ada qisas. Sebab, korban menyantapnya dengan pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan. Dalam pendapat lain dikatakan wajib qisas atas pelaku, dengan alasan Nabi memerintahkan untuk membunuh wanita Yahudi yang menyuguhi beliau kambning beracun di Khaibar. Sehingga, Bisyr bin Wail bin Ma'rur ﷺ menjadi korban. Adapun jika tamu mengetahui adanya racun saat dia menyantap makanan, maka tidak ada hukuman bagi tuan rumah, sebab tamu membinasakan dirinya sendiri.

Korban tidak wajib mengobati luka-luka akibat tindak kejahatan. Jika korban tidak mengobati luka yang membahayakan jiwanya hingga dia mati karenanya, maka tetap wajib adanya qisas atas orang yang melukainya. Sebab, kesembuhan bukanlah hal yang bisa dipastikan meskipun dia telah berobat, apalagi luka itu sendiri pada dasarnya menyebabkan kematian.

Apabila seseorang melemparkan korban ke dalam air yang diyakini tidak akan menenggelamkan, namun kemudian korban justru membaringkan dirinya hingga mati tenggelam, maka darahnya sia-sia (tidak ada konsekuensi apa pun -pent). Jika dia melemparkannya ke dalam air yang bisa menenggelamkan, dimana seseorang tidak bisa selamat darinya kecuali dengan berenang, jika korban tidak bisa berenang, atau dalam keadaan terikat maka dia telah sengaja membunuhnya. Apabila dia pandai berenang, akan tetapi ada hal lain yang menghalanginya, seperti angin atau ombak misalnya, lalu dia binasa karenanya, maka tergolong serupa sengaja dan mewajibkan diyat. Jika korban mampu menyelamatkan diri dengan berenang, namun dia tidak melakukannya, maka tidak ada diyat menurut pendapat yang paling kuat.

Jika dia melemparkannya ke dalam api, namun masih ada peluang menyelamatkan diri, lalu korban hanya berdiam hingga binasa, maka dalam kewajiban diyat ada dua pendapat. Dikatakan bahwa wajib diyat dalam kasus melemparkan seseorang ke dalam api, berbeda dengan air. Sebab, api langsung membakar sejak awal menyentuh kulit dan menimbulkan luka yang mematikan, berbeda dengan air. Jika dia menggali lubang, kemudian korban didorong orang lain hingga terjatuh dan mati, dan tindakan itu biasanya menyebabkan kematian, atau dia melemparkan korban dari tempat yang tinggi, kemudian (sebelum sampai di tanah) seseorang menangkap dan membelah tubuhnya. Maka, qisas diwajibkan pada pembunuh pada kasus pertama, pada orang yang mendorong pada kasus kedua, dan pada orang yang membelah tubuh korban pada kasus ketiga. Jika dia melemparkan korban ke dalam air yang menenggelamkan dan tidak bisa selamat darinya seperti laut yang sangat dalam, kemudian korban disantap ikan, maka wajib qisas menurut pendapat yang paling kuat, karena dia adalah penyebab kebinasaannya dan tidak perlu melihat siapa yang membinasakannya, seperti melemparkan seseorang ke dalam sumur

yang membahayakan, di dalamnya terdapat pisau, namun si pelempar tidak mengetahuinya, hingga korban binasa.

Mereka berkata, "Perbedaan pendapat ini terjadi jika ikan tidak mengangkat kepalanya ke permukaan air dan menelannya. Jika tidak, maka sudah dipastikan wajib qisas. Atau, jika pelaku tidak tahu keberadaan ikan di palung tersebut. Jika dia tahu, maka wajib qisas, seperti jika dia melemparkannya kepada harimau di kandangnya, atau ke depan kereta yang melaju sangat cepat.

Adapun jika dia melemparkannya ke dalam air yang tidak akan menenggelamkan, kemudian korban mati ditelan ikan, dan si pelaku tidak tahu akan keberadaan ikan, maka tidak ada qisas, karena dia tidak bermaksud membinasakannya. Atau dia tidak menyadari adanya bahaya, seperti orang yang mendorong dengan pelan, namun korban terjatuh mengenai pisau hingga dia mati dan yang mendorong tidak mengetahuinya. Maka dalam dua kondisi tadi wajib membayar diyat serupa sengaja.

Apabila seorang gila mengacungkan senjata pada orang lain, lalu orang itu membunuhnya, maka tidak ada tanggung jawab atasnya karena dia membela diri. Demikian pula jika seorang anak kecil mengacungkan senjata pada orang lain, lalu orang itu membunuhnya, maka tidak ada tanggung jawab atasnya karena dia dalam posisi terdesak hingga dikategorikan sebagai orang yang dipaksa. Demikian pula jika binatang mengamuk dan menyerang manusia, lalu orang itu membunuhnya, maka tidak ada tanggung jawab sebab dia membela diri.

Ulama Hanafiyah berkata, "Siapa yang menghunus senjata, siang ataupun malam, atau menghunus tongkatnya pada waktu malam di pemukiman, atau menghunuskan tongkatnya siang hari di jalan yang tidak berpenduduk, kemudian dia dibunuh oleh orang yang ditodongnya dengan sengaja, jika penodong itu adalah orang yang berakal dan mukallaf, maka tidak ada apa pun atas pembunuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, *"Barangsiapa yang mengacungkan senjata terhadap kaum muslimin, sungguh telah diabaikan darahnya."* Selain itu, dalam pandangan syariat, dia dianggap sebagai pelaku kriminal, maka jatuhlah keterpeliharaan darahnya karena tindakannya itu. Selain itu, orang yang ditodong hanya melakukan tindakan membela diri, maka boleh baginya untuk membunuhnya untuk menolak keburukan dari dirinya. Membela diri ada yang mubah dan ada yang

wajib. Karena korban menghunus senjatanya, maka dia perlu membela diri dengan cara membunuh. Demikian pula jika senjata itu masih disarungkan, akan tetapi penodongan ini terjadi pada waktu malam, dimana (jika terjadi sesuatu) tidak ada harapan mendapatkan pertolongan, sehingga dia terpaksa membela diri dengan cara membunuh. Demikian pula jika penodongan terjadi di siang hari, tetapi di jalan yang tidak berpenghuni, di jalanan yang sulit mencari pertolongan atau di tengah padang pasir, maka jika dia membunuhnya, maka darahnya sia-sia dan tidak ada tanggung jawab atas pembunuhnya.

Apabila orang gila menodongkan senjata kepada orang lain, kemudian orang itu membunuhnya dengan sengaja, maka wajib atasnya diyat dari hartanya sendiri. Karena dia telah membunuh seseorang yang terjaga darahnya. Demikian pula jika dia membunuh hewan yang mengamuk, karena dia telah menghancurkan harta yang terpelihara yang menjadi hak pemiliknya. Perbuatan hewan tidak sah untuk menggugurkan keterpeliharannya, demikian pula perbuatan keduanya (anak kecil dan orang gila -pent), meskipun keterpeliharaan mereka berdua adalah hak mereka sendiri (bukan hak pemiliknya seperti halnya hewan -pent), sebab mereka melakukan tindakan itu bukan atas pilihannya. Akan tetapi, pelaku pembunuhan tetap tidak diwajibkan diqisas meskipun dia membunuh jiwa yang terpelihara, sebab dia melakukannya karena ada sebab yang memperbolehkan, yaitu membela diri. Dengan demikian, wajib atasnya membayar diyat sehingga darah tidak mengalir sia-sia.

Barangsiapa yang menodongkan senjatanya kepada orang lain di pemukiman, lalu si penodong memukulnya (kemudian dia pergi) kemudian seseorang yang lain datang membunuh orang yang ditodong tersebut, maka qisas ditegakkan atas orang yang membunuhnya saja, sebab orang yang menodongnya hanya memukul dan kemudian pergi. Dia telah keluar dari kategori orang yang boleh diperangi dengan pergi dari lokasi kejadian, sehingga keterpeliharaan darahnya kembali padanya. Barangsiapa yang rumahnya dimasuki pencuri, lalu pencuri itu membawa lari hartanya, kemudian dia mengikutinya dan membunuhnya untuk menyelamatkan harta miliknya, maka tidak ada apa pun atasnya. Sedangkan darah korban mengalir sia-sia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

قَاتِلْ دُوْنَ مَالِكَ.

"Bunuhlah demi menyelamatkan hartamu."

Selain itu, dia dibolehkan untuk membela diri sejak awal, maka demikian pula dibolehkan saat dia hendak merampas kembali hartanya. Akan tetapi, hal itu berlaku jika hartanya memang tidak bisa diselamatkan kecuali dengan membunuh si pencuri.

Barangsiapa yang menggali sumur di jalanan kaum muslimin, atau meletakkan batu sehingga membinasakan orang lain, maka diyatnya dibebankan kepada aqilah pelaku. Jika yang binasa adalah hewan peliharaan, maka ganti rugi harus dibayarkan dari hartanya. Sebab, dia sengaja melakukannya dan dia harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Hanya saja, aqilah pelaku menanggung diyat jiwa, bukan ganti rugi harta. Karena itu, ganti rugi nilai binatang itu dibebankan pada hartanya sendiri. Demikian pula menaburkan pasir, meletakkan tanah licin di jalanan, sama dengan melemparkan batu atau kayu.

Jika dia menyapu atau menyiram jalanan, kemudian seseorang binasa di tempat tersebut, maka dia tidak bertanggungjawab apa pun, karena dia tidak bermaksud demikian. Dia sama sekali tidak memiliki peran dalam kecelakaan ini. Dia hanya bermaksud menghilangkan gangguan di jalanan. Berbeda halnya jika dia menumpuk sapunya di jalanan sehingga ada orang yang celaka karenanya, maka dia harus menangung diyatnya, karena dia dengan sengaja membuat jalanan menjadi sempit.

Jika dia meletakkan sebuah batu, kemudian seseorang menyingkirkannya dari tempat semula. Kemudian terjadi kecelakaan karena batu tersebut, maka tanggung jawab dipikul oleh orang yang memindahkannya, karena tindakannya telah menghapuskan hukum tindakan yang pertama. Adapun menggali saluran air got di jalanan, jika hal itu diperintahkan oleh pemerintah berwenang, atau dia dipaksa untuk menggalinya, maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Tindakannya tergolong bukan sengaja, sebab dia mengerjkannya karena perintah dari pihak yang berwenang mengurus kemaslahatan umum. Jika dia menggali saluran got atau membuka penutupnya tanpa ada perintah dari pihak yang berwenang, maka dia telah sengaja dan dia harus menanggung ganti rugi kerusakannya. Baik karena dia telah bertindak

dalam hak orang lain tanpa izin, atau karena dia mendahului wewenang imam, atau karena tindakan itu adalah tindakan mubah yang disyaratkan adanya keselamatan. Demikian pula semua yang dilakukan di jalan umum.

Jika dia menggali sumur di rumahnya sendiri, maka tidak ada tanggung jawab atasnya karena dia tidak sengaja. Demikian pula jika dia menggali sumur di halaman rumahnya. Sebab, dia berhak melakukannya untuk kemaslahatan rumahnya dan halaman itu pun berada dalam wewenangnya. Jika dia menggalinya di jalanan, kemudian orang yang terjatuh ke dalamnya meninggal karena rasa lapar atau sesak nafas, maka tidak ada tanggung jawab atas orang yang menggali, sebab korban meninggal karena sesuatu dalam dirinya sendiri, sehingga tidak bisa dibebankan pada adanya galian. Tanggung jawab hanya ada jika korban mati karena murni terjatuh.

Abu Yusuf berkata, "Jika dia meninggal karena lapar, maka memang demikian (tidak ada tanggungan -pent). Namun jika dia mati karena sulit bernafas, maka orang yang menggali harus bertanggung jawab. Karena sulitnya bernafas tidak disebabkan hal lain kecuali karena dia terjatuh ke dalamnya. Sementara sebab adanya lapar tidak hanya lubang sumur yang menjadi sebabnya."

Muhammad berkata, "Orang yang menggali harus bertanggung jawab dalam semua kondisi diatas. Karena, semuanya disebabkan karena dia terjatuh ke dalam sumur Jika dia tidak terjatuh ke dalamnya, niscaya dia akan mudah mendapatkan makanan. Apabila dia mengupah para buruh untuk menggali sumur bukan pada lahan miliknya, lalu mereka pun menggalinya. Maka, tanggung jawab dibebankan atas pengupah, jika para tukang tidak mengetahuinya. Jika mereka tahu, maka merekalah yang bertanggung jawab. Sebab, perintah pengupah tidak sah dilakukan di lahan yang bukan miliknya. Tidak ada keraguan dalam hal ini."

Mereka berkata, "Barangsiapa yang menenggelamkan bayi atau orang dewasa ke dalam laut hingga meninggal, maka tidak ada qisas atasnya, berdasarkan sabda Rasulullah,

إلاَّ أَنْ خَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا.

"Ingatlah sesungguhnya orang yang terbunuh karena kesalahan serupa sengaja adalah yang terbunuh oleh cambuk atau tongkat."

Dalam hadits itu disebutkan pula, "*dan dalam setiap pembunuhan tidak sengaja, wajib membayar diyat penganiayaan.*" Juga karena ạlat tidak digunakan untuk membunuh, tidak pula dipersiapkan karena sulitnya penggunaannya, maka jadilah syubhat ketidaksengajaan. Selain itu, qisas dibangun di atas persamaan, sehingga dikatakan *iqtashsha atsaruhu* (mengikuti jejaknya).

Adapun jika dia membakarnya dengan api hingga meninggal, maka wajib dilakukan qisas dengan pedang, demikian pula jika korban meninggal karena dipukul oleh besi yang ditajamkan, kayu yang diruncingkan, batu yang ditajamkan, maka wajib qisas dengan pedang, karena hal itu tergolong pembunuhan sengaja.

Mereka berkata, "Barangsiapa yang melukai kepalanya sendiri, kemudian dia dilukai orang lain, lalu diserang harimau dan kemudian dipatuk ular, hingga dia mati karena semua itu, maka, orang lain (yang ikut melukai) wajib membayar sepertiga diyat, karena perbuatan ular dan harimau dianggap satu jenis, sebab perbuatan itu tidak mengandung konsekuensi apa pun di dunia dan akhirat. Sementara perbuatan korban yang melukai dirinya sendiri tidak dianggap di dunia, namun akan dihitung di akhirat dan menjadikan dosa ḅaginya." Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, orang ini tetap dimandikan dan dishalatkan. Sementara menurut Abu Yusuf, orang ini dimandikan namun tidak dishalatkan. Sebab, dia dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Sementara perbuatan orang lain (yang ikut melukai) mengandung konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat. Sehingga, ada tiga jenis perbuatan dalam kasus ini dan masing-masing mendapatkan bagian sepertiga, sehingga dia wajib membayar sepertiga diyat.○

ORANG YANG MATI KARENA LUKA

PARA ulama sepakat, orang yang melukai orang lain dengan sengaja, lalu orang yang terluka tetap berada di pembaringan karena lukanya itu hingga meninggal karena luka tersebut, maka wajib atasnya qisas. Hal itu karena adanya sebab, yaitu menumpahkan darah dengan sengaja, juga karena tidak ada hal yang membatalkan hukumnya, misalnya dengan ada pemaafan, atau dengan adanya syubhat yang menggugurkan kewajiban qisas.

Mereka juga sepakat, jika darahnya setara, maka wajib ditegakkan qisas dalam pembunuhan sengaja. Maka, orang merdeka dibunuh karena orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, kafir dzimmi dengan kafir dzimmi, kafir musta`man (peminta suaka keamaanan) dengan kaifr musta`man. Hal ini berdasarkan firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."* (Al-Baqarah: 178) Ayat yang mulia ini datang menjelaskan hukuman bagi jenis tertentu ketika membunuh sejenisnya dan tidak menjelaskan hukuman bagi salah satu jenis jika membunuh selain jenisnya. Ayat ini bersifat *muhkam* (pasti) namun juga global yang kemudian dijelaskan Allah dalam firman-Nya, *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa..."* (Al-Maa`idah: 45) juga melalui penjelasan Nabi ketika memerintahkan untuk membunuh pria Yahudi karena membunuh wanita muslimah, juga ketika beliau memerintahkan untuk menghukum bunuh seorang wanita Yahudi yang meracuni makanan pada perang Khaibar sehingga memakan korban meninggal seorang sahabat beliau.❍

HUKUMAN MATI SEORANG MUKMIN SEBAB MEMBUNUH SEORANG KAFIR

ULAMA **Malikiyah** berkata, "Yang lebih rendah tingkatannya dibunuh karena membunuh orang yang lebih tinggi. Misalnya, seorang kafir dzimmi diqisas karena membunuh seorang muslim, orang merdeka dari Ahli Kitab diqisas karena membunuh budak yang beragama Islam, sebab keislaman lebih tinggi derajatnya daripada status kemerdekaan.

Sementara yang lebih tinggi tidak diqisas karena membunuh yang lebih rendah. Misalnya, seorang muslim tidak diqisas karena membunuh orang kafir, budak beragama Islam tidak dibunuh karena membunuh orang merdeka dari Ahli Kitab. Sementara pria diqisas jika membunuh wanita, sebab pembunuh tidak lebih tinggi dari korban baik dari segi keislaman maupun kemerdekaan. Demikian pula orang yang sehat diqisas karena membunuh orang yang sakit, meskipun korban sudah hampir binasa (karena penyakitnya -pent). Orang yang sempurna anggota tubuh dan panca inderanya dibunuh karena membunuh orang yang kurang organ tubuhnya, seperti orang yang cacat tangan atau kakinya, atau cacat inderanya seperti penglihatan dan pendengaran. Mereka berargumen dengan hadits dari Imam Ali ﷺ bahwasannya dia ditanya oleh Qais bin Ubad dan Al-Asyqar "Apakah Rasulullah memberimu suatu wasiat yang tidak disampaikan kepada manusia secara umum?" Ali menjawab, "Tidak, kecuali apa yang ada dalam catatanku ini." Lalu Ali mengeluarkan sebuah catatan dari sarung pedangnya. Dalam catatan itu disebutkan,

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"Orang-orang yang beriman itu darahnya setara (dalam hal qisas dan tebusan), mereka saling membantu dengan sesamanya untuk menghadapi orang lain (kafir). Seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir (sebagai qisas), dan juga tidak boleh membunuh seseorang yang berada dalam ikatan perjanjiannya. Siapa saja yang berbuat kejahatan atau melindungi seorang penjahat, maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat dan semua manusia." (HR Abu Dawud)[40]

Diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan; Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

"Seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir (sebagai qisas)."[41]

Juga riwayat dari Abu Juhaifah ﷺ, dia mengatakan; Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah kalian menyimpan wahyu selain yang ada pada Kitab Allah?" Dia menjawab, "Tidak. Demi Dzat yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan yang menciptakan jiwa, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al-Qur`an dan apa yang ada pada shahifah lembaran ini." Aku bertanya, "Apa yang tertulis dalam lembaran itu?" Dia menjawab, *"Membayar diyat, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim dibunuh oleh orang kafir (sebagai qisas)."* (HR. Al-Bukhari. Dilansir pula oleh Abu Daud dan An-Nasa`i) Mereka juga berargumen dengan ijma ulama bahwa seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh kafir harbi yang meminta suaka, mereka berkata, "Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir dzimmi, kecuali jika dia membaringkannya dan

40 HR. Abu Dawud, 4530, An-Nasa`i, 8/19, Ahmad, 2/179, 187, 207, Ibnu Majah, 2685, 2731, Ibnu Hibban, 5996.
41 HR. Ahmad, 2/180, 194, 215, Al-Hakim, 2/141, Al-Hindi, 11289, 39817.

kemudian menyembelihnya. Atau, dia membunuhnya untuk kemudian merampas hartanya. Maka, tidak disyaratkan adanya syarat-syarat yang telah dikemukakan. Dia harus dihukum bunuh, bahkan tidak ada maaf dan kesepakatan damai (dengan membayar sejumlah harta -pent)

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Menurut mereka, disyaratkan adanya kesetaraan dan kesamaan antara pembunuh dengan korbannya dalam beberapa sifat, yaitu dalam hal keislaman, keterpeliharaan darah, kemerdekaan, dan semua itu dihitung pada saat terjadinya tindak jinayah. Maka, tidak boleh diqisas seorang muslim, meskipun dia zina muhshan atau meninggalkan shalat dengan sengaja, karena membunuh kafir dzimmi, atau membunuh Ahli Kitab, berdasarkan hadits dari Rasulullah ﷺ,

لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّي.

"Tidak dibunuh seorang muslim karena seorang dzimmi."[42]

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada hadits shahih dari Nabi yang menyelisihi hal ini. Juga karena secara ijma tidak ada qisas atas seorang muslim karena seorang dzimmi dalam kasus di bawah jiwa, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abdil Barr. Maka, apalagi dalam hal jiwa. Redaksi hadits yang disebutkan di atas mengharuskan adanya makna kafir secara umum, maka, tidak boleh dibatasi dengan sifat "harbi". Selain itu, jika maknanya seperti yang dipahami ulama Hanafiyah, maka tidak ada faidahnya. Sebab, maknanya akan seperti ini; Tidak boleh dihukum bunuh seorang muslim karena membunuh kafir harbi," padahal, membunuh kafir harbi justru ibadah, maka bagaimana bisa dia dihukum bunuh karena membunuhnya?

Sementara kafir dzimmi diqisas karena membunuh seorang muslim karena kemuliannya. Demikian pula jika dia (kafir dzimmi) membunuh dzimmi lainnya, meskipun agama mereka berbeda. Misalnya, Yahudi diqisas karena membunuh Nasrani. Apabila dzimmi yang membunuh itu masuk Islam, maka tetap wajib adanya qisas, karena pada saat terjadinya tindak pidana, status mereka setara. Sebab, yang menjadi patokan adalah saat terjadinya pidana, bukan hal yang terjadi setelahnya.

---

42 HR. Al-Bukhari, 3047, 6/193, Abu Dawud, 4506, 4/171, At-Tirmidzi, 1413, 4/25, An-Nasa`i, 8/24, Ahmad, 1/79, 178.

Mereka berkata, "Seorang pria dibunuh karena membunuh wanita atau waria, demikian pula sebaliknya, orang berilmu diqisas karena orang bodoh, bangsawan diqisas karena rakyat jelata, orang tua karena pemuda, begitu pula sebaliknya. Sebab, Nabi ﷺ menulis dalam suratnya kepada penduduk Yaman, "*Sesungguhnya laki-laki dihukum bunuh karena membunuh wanita.*" (HR. An-Nasa`i) Juga sabdanya, "*Darah kaum Muslimin adalah setara, sedangkan kalangan paling bawah di antara mereka dapat mengupayakan perlindungan atas mereka dan mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain.*" (HR. Abu Dawud) Apabila seorang dzimmi melukai dzimmi lainnya, kemudian orang yang melukai masuk Islam, kemudian dzimmi yang terluka meninggal sebab infeksi luka, maka qisas tidak gugur sebab adanya kesetaraan saat terjadinya penganiayaan yang berujung pada kematian korban. Apabila korban memeluk Islam menjelang kematiannya atau setelah dianiaya, maka pelaku tidak boleh diqisas oleh ahli warisnya yang kafir. Akan tetapi, hakim yang harus menghukum mati setelah ada tuntutan dari ahli waris. Jika ahli waris tidak menuntut, maka Imam tidak bisa melakukan qisas.

Orang merdeka tidak diqisas karena membunuh seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan. Qinn (budak yang tidak ada harapan untuk merdeka, sebab dia dan juga orangtuanya adalah milik tuannya -pent), budak mukatab (budak yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk meraih kemerdekaannya -pent) dan ummu walad (hamba sahaya wanita yang mempunyai keturunan dari tuannya -pent), jika mereka membunuh satu sama lain, maka wajib diqisas. Apabila seorang budak membunuh budak lain, kemudian pembunuh dimerdekakan, atau dimerdekakan setelah terjadinya penganiayaan, maka hukumnya seperti kasus orang yang baru memeluk Islam, yaitu tidak gugur kewajiban qisas atasnya. Tidak ada qisas jika seorang budak muslim membunuh orang merdeka dzimmi, karena keluhuran dan kemuliaan Islam.

Ulama Hanafiyah berkata, "Seorang muslim dihukum mati karena membunuh seorang dzimmi, karena Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.*" (Al-Baqarah: 178) Ini hanya pengkhususan penyebutan, dan tidak berarti menafikan hal lainnya. Seperti misalnya

"wanita dengan wanita", redaksi ini tidak menafikan dibunuhnya wanita karena membunuh laki-laki, dan tidak pula sebaliknya berdasarkan ijma'. Adapun faidah pengkhususan di sini adalah untuk membantah orang yang ingin membunuh orang yang tidak membunuh korban. Sebab, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dua kabilah bangsa Arab, salah satunya mengklaim memiliki kelebihan atas yang lain. Dua kabilah itu berperang, kemudian kabilah yang merasa lebih tinggi berkata, "Kami tidak ridha kecuali dengan membunuh kaum pria mereka karena membunuh kaum wanita kami, kami hanya ingin orang meredeka di antara mereka karena membunuh budak di antara kami." Maka Allah menurunkan ayat ini untuk membantah mereka. Ayat ini datang menjelaskan hukum jenis jika membunuh jenisnya, yaitu menjelaskan hukum orang merdeka jika membunuh orang merdeka, hukum budak jika membunuh budak, hukum wanita jika membunuh wanita, dan tidak menjelaskan hukum salah satu jenis jika membunuh jenis yang lain. Ayat ini muhkamah. Dalam ayat ini juga terdapat hal global yang kemudian dijelaskan firman Allah, *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa..."* (Al-Maa`idah: 45) sedangkan pembunuhan seorang muslim terhadap dzimmi termasuk jiwa dengan jiwa, serta dijelaskan pula oleh Nabi saat beliau memerintahkan seorang Yahudi untuk dibunuh karena membunuh seorang wanita. Hal ini diungkapkan pula oleh Mujahid.

Mereka berkata, "Dzimmi dengan muslim setara dalam kemuliaan yang harus setara dalam hal qisas, yaitu kesucian darah secara permanen, sebagaimana halnya seorang muslim. Keduanya juga sudah menjadi penduduk negara Islam. Hal ini kemudian ditegaskan dengan kewajiban dipotong tangan seorang muslim yang mencuri harta kafir dzimmi. Ini menunjukkan bahwa harta dzimmi telah menjadi setara dengan harta seorang muslim, dan ini berarti dzimmi setara dengan muslim. Sebab, tidaklah harta menjadi terhormat kecuali karena kehormatan pemiliknya. Para ulama telah sepakat bahwa orang buta dan lumpuh tangannya, jika dia membunuh orang yang sehat organ tubuhnya, maka wali korban tidak berhak membunuh si buta dan sekaligus mengambil setengah diyat dari pelaku, dengan alasan korban matanya sehat, sementara pembunuh matanya buta. Atau, korban bertangan sempurna, sementara pembunuh adalah seorang yang lumpuh tangannya. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa

mereka setara (sehingga qisas tidak boleh ditambah dengan setengah diyat -pent) sebagaimana jiwa orang dewasa setara dengan anak kecil.

Mereka juga berdalil dengan riwayat Muhammad bin Al-Hasan dari Ibrahim bahwa seorang pria dari kaum muslimin membunuh seorang pria dari ahli dzimmah. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, *"Aku adalah orang yang paling berhak memenuhi perlindungannya,"* kemudian beliau memerintahkan agar pria muslim itu dihukum bunuh.

Alasan lainnya, qisas disandarkan pada persamaan dalam *ishmah* (keterpeliharaan darah) dan itu sudah ada, dilihat dari aspek pembebanan dan tempat tinggal. Selain itu, yang dibolehkan untuk dialirkan darahnya hanyalah kafir harbi, Allah berfirman, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (At-Taubah: 29)

Bukti lainnya, sesungguhnya diqisasnya seorang dzimmi karena membunuh dzimmi yang lain menunjukkan bahwa kekufuran dzimmi tidak melahirkan adanya syubat. Sebab, jika melahirkan syubhat, pastilah tidak akan terjadi hukum qisas di antara mereka, sebagaimana tidak terjadi di antara para kafir harbi. Seorang muslim tidak dibunuh karena seorang kafir peminta suaka, sebab dia bukan termasuk orang yang terpelihara darahnya secara permanen, demikian pula kekufurannya adalah pendorong terjadinya peperangan, sebab suatu saat dia akan kembali ke negri kafirnya, maka jadilah dia seperti kafir harbi. Seorang dzimmi tidak dibunuh karena membunuh kafir musta`man, sementara kafir musta`man dibunuh karena membunuh kafir musta`man lain. Pria dibunuh karena membunuh wanita, yang besar dibunuh karena yang kecil, yang sehat dibunuh karena membunuh yang buta, atau cacat jemarinya atau orang gila, berdasarkan ayat yang keumumannya menunjukkan adanya qisas. Juga, karena menganggap adanya perbedaan selain perbedaan ismah akan menghalangi penegakkan qisas, menyuburkan terjadinya pembunuhan dan pembinasaan di antara masyarakat.O

DIBUNUHNYA SEORANG MERDEKA KARENA MEMBUNUH BUDAK

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Orang merdeka dibunuh karena orang merdeka, juga dibunuh karena membunuh budak, berdasarkan keumuman ayat yang berbicara tentang qisas. Juga karena qisas berpatokan pada persamaan dalam hal ismah, yaitu dalam agama dan tempat tinggal, sementara orang merdeka dan budak keduanya sama dalam hal tersebut, karena itu berlaku hukum qisas di antara mereka. Hakikat perbudakan tidak menghalangi berlakunya hukum qisas, sebab jika memang demikian maka tidak akan ada hukum qisas di antara dua hamba sahaya, sebagaimana tidak berlaku di antara dua kafir musta`man, padahal tidak demikian. Dalam redaksi ayat memang terdapat pengkhususan sebutan, tetapi bukan berarti menafikan hal lainnya. Seperti misalnya "wanita dengan wanita," redaksi ini tidak menafikan dibunuhnya wanita karena membunuh laki-laki, dan tidak pula sebaliknya berdasarkan kesapakatan ulama. Adapun faidah pengkhususan di sini adalah untuk membantah orang yang ingin membunuh orang yang tidak membunuh korban, atau berlebihan dalam melakukan qisas, seperti menghukum bunuh sepuluh orang karena membunuh satu orang.

Apabila orang merdeka membunuh budak, apabila tuan si budak menghendaki untuk mengqisas pembunuh, (maka boleh) dengan syarat dia harus membayar diyat orang merdeka tersebut dikurangi harga budak yang terbunuh. Atau, si tuan boleh membiarkan pembunuh tetap hidup dan menuntut harga dari budak tersebut. Pendapat ini disebutkan dari Imam Ali dan Al-Hasan. Mereka berargumen atas pendapatnya dengan riwayat dari Nabi,"*Darah kaum Muslimin adalah setara, dan kalangan paling bawah di*

antara mereka dapat mengupayakan perlindungan atas mereka dan mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain."

Juga riwayat dari Samurah bin Jundub ﷺ bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ.

"Barangsiapa membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya, dan barangsiapa memotong hidung budaknya, maka kami akan memotong hidungnya." (HR. Ahmad dan Empat Imam Hadits)[43]

Hadits tersebut dihasankan At-Tirmidzi dari riwayat Hasan Al-Bashri, dan membuktikan bahwa orang merdeka dihukum qisas karena membunuh budak, baik dalam jiwa maupun organ tubuh. *Al-Jad'* berarti memotong hidung, telinga, tangan atau bibir, sebagaimana dalam kamus.

Untuk menguatkan makna ini, mereka berkata, "Karena membunuh budak adalah haram, sebagaimana membunuh orang merdeka, maka wajib qisas dalam pembunuhannya sebagaimana wajibnya qisas atas pembunuhan orang merdeka. An-Nakh'i dan sekelompok ulama mengatakan, "Orang merdeka dihukum bunuh sebab membunuh budak, baik budak itu milik si pembunuh sendiri maupun milik orang lain. Argumen mereka adalah keumuman firman Allah, *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."* (Al-Maa`idah: 45), dan ini adalah pendapat yang lemah.

Ulama Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Orang merdeka yang membunuh budak tidak dihukum bunuh, berdasarkan firman Allah, *"Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba."* (Al-Baqarah: 178) Muqabalah ini secara otomatis bermakna orang merdeka tidak dibunuh dengan sebab membunuh budak. Juga karena qisas dibangun di atas persamaan yang tidak terpenuhi di antara pemilik dan yang dimiliki. Sebab itu, tidak dibunuh orang merdeka dengan budak. Berbeda dengan budak dengan budak, karena keduanya setara. Berbeda pula dengan kasus budak membunuh orang merdeka, karena perbedaannya justru ke arah yang lebih rendah. Mereka menghukum bunuh yang lebih rendah sebab membunuh yang lebih tinggi, dan tidak sebaliknya.

43 HR. At-Tirmidzi, 1414, 4/26, An-Nasa`i, 8/20, 21, 26, Ahmad, 5/10, 11, 12, 18, 19, Al-Hakim, 4/367.

Abu Tsaur berkata, "Karena semua ulama sepakat tidak adanya qisas pada kejahatan selain jiwa di antara budak dengan orang merdeka, maka dalam kasus jiwa lebih layak lagi (ditiadakan). Siapa yang membeda-bedakan hal tersebut berarti membatalkan kesepakatan." Alasan berikutnya, sudah ada ijma' mengenai kasus seseorang yang membunuh budak tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban atasnya kecuali membayar harganya. Sebagaimana hukumnya tidak sama dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, maka demikian pula dalam pembunuhan sengaja. Alasan lain, seorang budak adalah barang yang bisa dijual-belikan, sedangkan seorang merdeka boleh berbuat apa yang diinginkannya, maka tidak ada persamaan di antara dia dengan orang merdeka. Mereka berdalil dengan riwayat Imam Al-Bukhari dari Nabi, *"Tidak dibunuh seorang muslim sebab membunuh seorang kafir."* ❍

DIBUNUHNYA PRIA SEBAB MEMBUNUH WANITA

SEMUA ulama sepakat bahwa dibolehkannya membunuh laki-laki sebab membunuh wanita, orang dewasa dengan anak kecil, yang sehat dengan yang sakit, berdasarkan keumuman ayat tentang wajibnya qisas dan perbuatan Rasulullah ﷺ. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menghukum bunuh seorang pria Yahudi yang mengaku telah membunuh seorang wanita muslimah di kota Madinah. Juga berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah, keduanya berkata, "Apabila seorang pria dengan sengaja membunuh seorang wanita, maka dia harus diqisas karenanya, sebagaimana wanita dihukum bunuh sebab membunuh pria." Juga berdasarkan hadits Nabi, "*Kaum muslimin itu setara darahnya.*" Wanita setara dengan laki-laki dan masuk dalam pengertian hadits ini. Jika selain perbedaan dalam ishmah dijadikan patokan, maka pelaksanaan qisas akan mandeg, sehingga timbullah berbagai fitnah dan saling membinasakan di antara hamba-hamba. Hal ini jelas menyebarkan kerusakan, dan itu tidak boleh terjadi. Juga berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah menulis dalam surat Amr bin Hazm bahwa laki-laki dihukum bunuh karena membunuh wanita."

Qisas di antara Pria dan Wanita pada Selain Jiwa

Ulama Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Boleh dilakukan qisas di antara pria dan wanita dalam hal selain jiwa." Mereka menganggap organ tubuh sama dengan jiwa, sebab ia mengikuti jiwa. Sebagaimana berlakunya hukum qisas jiwa diantara pria dan wanita secara ijma', maka berlaku pula hukum qisas di antara mereka dalam

organ tubuh, sebab organ tubuh mengikuti jiwa. Bahkan, qisas organ tubuh lebih pantas dan lebih diutamakan berdasarkan firman Allah, "*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi.*" (Al-Maa`idah: 45) Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Bahwa jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi ditanggalkan dengan gigi, dan luka dibalas luka. Dalam hal ini, jika dilakukan dengan sengaja, orang-orang merdeka diperlakukan sama, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak laki-laki maupun wanita." (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim)

Ulama Hanabilah menambahkan, "Jika seorang pria membunuh wanita, maka dia tidak bisa diqisas, kecuali wali korban membayarkan setengah diyat kepada wali pelaku. Sebab, diyatnya wanita adalah setengah diyat laki-laki."

Ulama Hanafiyah berkata, "Tidak ada qisas diantara laki-laki dan wanita dalam hal yang lebih ringan dari jiwa. Tidak juga berlaku qisas di antara orang merdeka dengan budak, atau di antara budak. Sebab, organ tubuh diperlakukan sama dengan harta, karena itu tidak akan terpenuhi prinsip kesetaraan sebab adanya perbedaan nilai organ tubuh. Sedangkan perbedaan ini sudah diketahui secara pasti dengan standar syariat. Sesungguhnya syariat telah menghargai satu tangan orang merdeka dengan lima ratus dinar secara pasti. Sementara tangan budak harganya tidak sampai demikian. Jika pun sampai, maka itu hanya bersifat taksiran atau perkiraan semata. Karena itu, kesetaraan nilai tangan budak dengan tangan orang merdeka hanya bersifat dugaan. Jika perbedaan ini sudah diketahui secara jelas dan pasti, maka perbedaan ini bisa kita jadikan sebagai patokan (untuk menggugurkan qisas -pent). Lain halnya dengan perbedaan kekuatan tangan, sebab dalam hal ini tidak ada aturannya, maka dikembalikan pada asalnya.

Cara pandang kami terhadap organ tubuh sama seperti terhadap harta, sebab organ tubuh diciptakan untuk menjaga jiwa sebagaimana harta. Maka, yang wajib adalah menganggap perbedaan nilai ekonomis sebagai penghalang yang mutlak.

Ayat di atas, meskipun berlaku umum untuk semua organ tubuh tanpa ada kecuali, akan tetapi dikecualikan atas kafir harbi dan kafir musta`man, sedangkan nash yang umum, apabila telah dikhususkan dengan sesuatu, maka boleh dikhususkan dengan hadits ahad. Mereka kemudian mengkhususkan keumuman ini dengan riwayat dari Imran bin Hushain bahwa "Budak laki-laki milik orang miskin memotong telinga budak laki-laki milik orang kaya. Lalu mereka bersengketa kepada Nabi, kemudian beliau tidak memutuskan adanya qisas."

Dikatakan pula: mengenai ayat qisas, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."* (Al-Baqarah: 178) sesungguhnya qisas menunjukkan adanya persamaan, sehingga yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah qisas dalam hal yang mungkin dipersamakan, tidak yang lain.O

HUKUM BUNUH ATAS ORANG YANG DIPAKSA

ULAMA **Syafi'iyah** berkata, "Apabila seseorang memaksa orang lain untuk membunuh seseorang tanpa hak, lalu dia pun membunuhnya, maka wajib qisas atas orang yang memaksa, karena dia telah membinasakannya dengan sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh, seperti halnya jika dia membidiknya dengan anak panah hingga korban meninggal dunia. Demikian pula wajib qisas atas orang yang dipaksa (melakukan pembunuhan), menurut pendapat yang paling kuat, karena dia telah membunuhnya dengan sengaja, dengan permusuhan dan kezhaliman, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kasusnya mirip dengan seseorang yang terpaksa membunuh orang lain untuk dimakan. Bahkan, kasus ini lebih parah. Sebab, orang yang terpaksa karena kelaparan merasa yakin akan kebinasaan dirinya jika dia tidak memakan bangkainya, berbeda dangan orang yang dipaksa membunuh.

Dikatakan pula bahwa yang wajib diqisas hanyalah orang yang memaksa. Adapun yang dipaksa maka tidak ada qisas berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Telah diangkat (dosa) dari umatku akibat kesalahan, lupa dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya."[44]

Dia juga seperti alat di tangan orang yang memaksa, maka posisinya sama seperti alat yang digunakan untuk memukul, atau benda yang jatuh

---

44 HR. Ibnu Majah, 2043, 1/659.

dari tempat yang tinggi, atau sesuatu yang diterbangkan angin dari satu tempat ke tempat lain, kemudian mengenai seseorang dan membunuhnya.

Dikatakan bahwa tidak ada qisas bagi pemaksa, justru orang yang dipaksa yang wajib diqisas, sebab dialah yang melakukan pembunuhan secara langsung. Sedangkan pelaku langsung lebih didahulukan daripada yang lainya. Dilihat dari segi kebebasan bertindak, dia seperti orang yang bertindak dengan pilihannya, sementara dilihat dari segi keterpaksaan, sesungguhnya pemaksaan tidak berlaku kecuali adanya ancaman pembunuhan, atau perusakan salah satu organ tubuh yang vital, seperti dengan dipotong atau dipukul dengan sangat keras. Dikatakan bahwa pemaksaan juga berlaku dengan hal-hal yang dianggap sebagai pemaksaan dalam kasus talak dari berbagai macam intimidasi. Jika dikatakan kepadanya, "Bunuhlah orang ini. Jika tidak, aku akan membunuh anakmu." Sedangkan dia memang mampu membunuh anaknya, maka ini tidak termasuk pemaksaan. Namun, Ar-Ruyani berkata, "Menurut saya, ini adalah pemaksaan. Sebab, biasanya anak sudah seperti dirinya sendiri. Bahaya yang menimpanya seolah menimpa dirinya sendiri. Bahkan, bagi sebagian orang, anak lebih berharga daripada dirinya sendiri. Dan ini sangat jelas."

Ulama Syafi'iyah juga berkata, "Seorang yang dipaksa, tetap tidak boleh melakukan tindak pembunuhan yang diharamkan, meskipun (jika dia melakukannya) tidak wajib qisas atasnya, dia tetap akan berdosa pada Hari Kiamat, apabila dia membunuh jiwa yang diharamkan, sebagaimana tidak dibolehkan baginya berzina meskipun dipaksa. Namun dia boleh meminum arak, menuduh zina, berbuka di siang hari Ramadhan, berdasarkan pendapat batalnya puasa orang yang dipaksa, juga diperbolehkan dia keluar dari shalat fardhu, merusak harta orang lain dengan kewajiban membayar ganti rugi; ia bersama orang yang memaksanya.

Apabila seseorang dipaksa melakukan kekufuran dalam ucapan dan perbuatan, seperti dipaksa sujud kepada berhala, sementara di dalam hatinya tetap beriman, maka yang lebih utama adalah tetap dalam keimanan dan tidak melafalkan kalimat kekufuran. *Na'udzu billah.* Dikatakan; Boleh baginya melafalkan kekufuran untuk menyelamatkan jiwanya. Dikatakan pula; Jika ia tergolong ulama yang diikuti, maka yang utama adalah tegar di atas keimanan, meskipun dahsyatnya ancaman dan paksaan. Jika dia

dibunuh, maka kematiannya adalah syahid, sebagaimana sabda Rasulullah, "*Barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid.*" Juga agar menjadi teladan bagi manusia sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud.

Jika orang yang dipaksa tidak tahu bahwa paksaan membolehkannya untuk membunuh orang lain, maka wajib atasnya qisas. Jika dia meyakini kebolehannya, maka tidak ada qisas atasnya. Demikian pula tidak ada qisas atasnya jika dia tidak mengetahui haramnya melakukan pembunuhan meskipun atas paksaan. Sebab, qisas akan gugur dengan adanya syubhat. Jika wali korban memaafkan dan mewajibkan diyat, maka beban diyat dibagi dua (pada orang yang memaksa dan dipaksa -pent) secara merata seolah mereka adalah rekan dalam pembunuhan. Wali korban juga boleh mengqisas salah satunya dan mengambil setengah diyat dari yang lain. Ini jika korban setara dengan pelaku. Jika korban hanya setara dengan salah seorang pelaku saja, misalnya korban adalah seorang dzimmi atau budak, sedangkan salah satu dari pelaku adalah seorang muslim atau merdeka. Maka, qisas dilakukan hanya terhadap orang yang setara saja. Sementara yang lain wajib membayar setengah diyat atau setengah harga kepada wali korban, karena keduanya berserikat dalam tindakan ini, sedangkan rekan dari pelaku yang tidak setara tetap wajib diqisas seperti rekan ayah dalam pembunuhan anaknya (Ayah tidak boleh diqisas tapi rekan ayah dalam pembunuhan bisa diqisas -pent)

Apabila seorang yang sudah baligh dan berakal memaksa seorang remaja, atau sebaliknya, untuk membunuh seseorang lalu dia membunuhnya, maka atas orang yang balig wajib qisas sebab ada kondisi yang mengharuskannya, yaitu membunuh dan memusuhi orang lain. Itu jika kita katakana bahwa anak kecil itu sengaja membunuh. Adapun jika anak itu salah membunuh, maka tidak ada qisas bagi orang dewasa, karena dia menjadi rekan orang yang keliru. Tidak ada qisas atas anak kecil pada saat itu, karena dia bukan mukallaf, bahkan tidak ada qisas pada saat dia telah dewasa.

Apabila dia memaksa seorang mukallaf untuk melempar sebuah bayangan, sedangkan orang yang memaksa tahu bahwa sasarannya adalah seorang manusia, namun yang dipaksa mengira itu adalah hewan buruan, hingga korban kemudian mati, maka wajib qisas atas orang yang memaksa,

karena dia telah membunuhnya dengan sengaja dengan alat yang bisa menimbukan kematian.

Apabila dia dipaksa untuk melempar binatang buruan, namun dia salah sasaran dan mengenai manusia hingga mati, maka tidak ada qisas atas keduanya, dan wajib atas aqilah masing-masing membayarkan setengah diyat. Apabila dia memaksanya untuk naik sebuah pohon, atau menuruni sumur, lalu tergelincir dan kemudian meninggal, maka termasuk kategori pembunuhan serupa sengaja, karena dia tidak bermaksud untuk membunuhnya secara umum, sedangkan aqilah pelaku wajib membayarkan diyat secara penuh. Sementara Al-Ghazali memandangnya sebagai pembunuhan sengaja. Dikatakan pula bahwa kasus itu termasuk pembunuhan tidak sengaja. Jika dia memaksa korban untuk membunuh dirinya sendiri, misalnya dengan berkata, "Bunuhlah dirimu sendiri, atau, minumlah racun ini, jika tidak, aku akan membunuhmu." Maka tidak ada qisas atasnya, menurut pendapat yang paling kuat. Sebab, ini bukanlah pemaksaan, karena adanya kesamaan antara perintah dan resiko, sehingga seolah dia mengerjakannya secara bebas tanpa paksaan. Dikatakan pula: wajib atasnya qisas sebagaimana jika dia memaksanya untuk membunuh orang lain. Kecuali, jika yang dipaksa adalah orang yang belum mumayyiz, baik karena umurnya masih kecil ataupun karena gila. Dalam kondisi demikian, tidak ada qisas kecuali atas orang yang memaksa secara pasti.

Apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Bunuhlah aku, jika tidak, aku yang akan membunuhmu." Maka orang itu kemudian membunuhnya. Maka, menurut madzhab ini tidak ada qisas atasnya, sebab izin merupakan syubhat yang menghalangi terjadinya qisas. Dikatakan pula; Wajib atasnya qisas, karena membunuh tidak lantas menjadi boleh karena ada izin, sama halnya jika dia diberikan izin untuk berzina dengan budak perempuannya. Namun yang paling kuat adalah tidak adanya qisas.

Jika pemerintah memerintahkan untuk membunuh seseorang secara zhalim tanpa hak, sementara orang yang disuruh tidak mengetahui kesalahan penguasa, maka wajib qisas atau diyat dan kifarat atas penguasa tersebut. Sementara orang yang disuruh tidak dibebankan kewajiban apa pun, sebab dia hanya merupakan alat dari penguasa. Lagipula secara zhahir, pemimpin tidak memerintahkan kecuali yang benar dan mentaatinya adalah kewajiban, bagi orang yang tidak tahu bahwa perintahnya justru maksiat.

Jika yang disuruh mengetahui kesalahannya, maka wajib qisas atas orang yang diperintahkan jika dia berani menghadapi kekejaman penguasa saat perintahnya tidak dilakukan. Sebab, dia tidak boleh mematuhinya ketika itu sebagaimana dalam hadits, *"Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat kepada Khaliq."* Maka kedudukannya seperti jika dia membunuhnya tanpa seizin pemimpin. Maka tidak ada qisas atas pemimpin, dia hanya berdosa di akhirat karena kezhalimannya. Akan tetapi, jika dia meyakini kewajiban taat kepada pemimpin, meskipun dalam maksisat, maka tanggung jawab dibebankan kepada pemimpin, bukan kepadanya. Jika dia takut akan kekejaman dan kekuasaan penguasa, maka tanggung jawab qisas dan yang lainnya dibebankan kepada keduanya. Kedudukannya seperti orang yang dipaksa.

Apabila seseorang memaksa budak yang mumayyiz untuk membunuh atau merusak secara zhalim, misalnya, lalu dia pun mengerjakannya, maka orang yang menyuruhnya berdosa, sementara hukum qisas dijatuhkan pada budak yang telah baligh, dan ganti rugi dibebankan kepada orang yang menyuruh. Jika anak kecil dan orang gila itu memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk, dan dia tidak meyakini adanya kewajiban mentaati seluruh perintahnya, maka tanggung jawab dibebankan kepada keduanya, bukan pada orang yang menyuruh. Apa yang dirusak oleh orang yang belum mumayyiz tanpa adanya perintah, maka dianggap tidak sengaja dan tanggungan pada dzimmahnya jika dia orang merdeka, dan pada riqabahnya jika dia seorang budak. Jika seseorang memaksa budak yang sudah mumayyiz untuk membunuh, misalnya, lalu dia melakukannya, maka setengah diyat terkait dengan riqabahnya.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Apabila seseorang memaksa orang lain untuk membunuh, lalu dia membunuh, maka orang yang memaksa wajib diqisas karena dia adalah penyebab. Sementara yang dipaksa juga diqisas karena dialah pelaku langsung dari pembunuhan. Orang yang diperintah tidak bisa beralasan karena dia dipaksa, sementara yang memerintah tidak bisa berasalan tidak melakukannya secara langsung. Maka, wajib dilakukan qisas atas keduanya. Pendapat ini mereka sandarkan pada ijma' bahwa seseorang yang hampir mati kelaparan tidak boleh membunuh manusia lain untuk dimakan dan menyelamatkan dirinya, dia wajib bersabar hingga dia mati. Jika dia melakukannya, maka dia berdosa."

Orang yang menjadi sebab pembunuhan dan orang yang terlibat secara langsung keduanya harus dihukum bunuh. Maka, wajib dibunuh tuan yang memerintahkan budaknya untuk membunuh seorang merdeka, lalu budak itu pun mengerjakan perintah tuannya. Dibunuh pula bersama tuannya si budak tersebut jika dia seorang yang sudah dewasa. Demikian pula wajib dibunuh seorang ayah yang memerintahkan anaknya yang masih kecil untuk membunuh seseorang, lalu anak itu mengerjakannya. Jika anaknya sudah dewasa, maka dia harus dibunuh pula bersamanya. Demikian pula wajib dibunuh seorang guru; baik guru keahlian atau pengetahuan (termasuk Al-Qur`an) yang memerintahkan muridnya yang masih kecil atau anaknya yang kecil untuk membunuh seseorang, lalu anak itu mengerjakannya. Jika murid itu berusia dewasa, maka dia harus dibunuh bersamanya. Jika masih kecil, maka aqilahnya wajib membayar setengah diyat bersama penegakkan qisas atas guru atau ayah yang memerintahkan pembunuhan. Ini jika dia tidak dipaksa melakukannya.

Rekan anak kecil dalam melakukan pembunuhan harus dibunuh, sementara anak itu sendiri tidak dibunuh, sebab dia bukan seorang mukallaf, yang ada hanya kewajiban membayar diyat yang dibebankan kepada aqilahnya. Sebab, kesengajaan dari anak kecil dianggap tidak sengaja. Ketentuan itu berlaku jika keduanya berkomplot untuk membunuh seseorang. Jika keduanya tidak berkomplot untuk membunuhnya dan mereka membunuhnya dengan sengaja, maka keduanya wajib membayar diyat; rekan anak kecil membayar setengah diyat dari hartanya sendiri, sementara setengah lagi ditanggung aqilah si anak kecil. Jika mereka berdua, atau hanya pelaku yang dewasa saja, membunuh korban secara tidak sengaja, maka wajib atas aqilah keduanya membayar setengah diyat. Namun ketetapan ini berlaku jika para wali korban tidak mengklaim bahwa korban mati karena perbuatan orang dewasa (bukan si anak kecil -pent). Dalam kondisi ini, wali korban harus melakukan qasamah atas dakwaannya dan kemudian membunuh si pelaku. Dengan demikian, gugurlah setengah diyat dari keluarga si anak kecil, karena qasamah hanya bisa mengqisas satu orang saja.

Seorang yang diperintah bisa disebut terpaksa jika dia tidak bisa menyelisihi perintah tersebut, seperti takut dibunuh oleh orang yang memerintahkan, atau takut dipotong organ tubuhnya, atau anaknya. Jika

dia tidak takut, maka dialah seorang yang harus diqisas, bukan orang yang memerintahkan.

Siapa yang menghidangkan makanan beracun, dan dia tahu bahwa makanan itu beracun, kepada orang yang terpelihara darahnya, lalu orang itu memakannya tanpa mengetahui adanya racun hingga dia mati, maka wajib atasnya qisas. Karena dia menjadi sebab terbunuhnya korban. Jika korban memakannya padahal dia tahu bahwa itu beracun, maka dia dianggap sebagai orang yang membunuh dirinya sendiri, dan tidak ada tanggung jawab atas orang yang menghidangkannya meskipun dia menjadi penyebab terjadinya hal ini. Jika yang menghidangkan dan yang memakan tidak tahu adanya racun, maka tergolong pembunuhan tidak sengaja. Maka, wajib diyat yang dibebankan pada aqilah pelaku setelah para wali korban melakukan qasamah.

Ulama Hanafiyah berkata, "Barangsiapa yang memaksa orang lain untuk membunuh seseorang dan dia menakut-nakutinya dengan ancaman akan membunuh atau merusak sebagian organ tubuhnya, hingga orang itu menjadi takut dan terpaksa melakukan pembunuhan, maka qisas diwajibkan atas yang memerintah saja, bukan yang diperintah. Hal itu berlaku jika yang memerintah memiliki kekuasaan atas yang diperintah, sebab, saat itu orang yang dipaksa seperti layaknya orang yang tidak punya pilihan, seperti orang yang terjatuh dari ketinggian. Para ulama Hanafiyah menganggap pemaksaan sebagai hal yang bisa menggugurkan banyak kewajiban syariat, karena yang dipaksa seolah menjadi alat di tangan orang yang memaksa, juga berdasarkan hadits Rasulullah, *"Telah diangkat (dosa) dari umatku karena kesalahan, lupa dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya."*

Akan tetapi, orang yang dipaksa pun dijatuhi hukuman berupa seratus kali cambukan serta dikurung selama satu tahun atau sesuai dengan pandangan hakim.

Apabila seorang budak *al-mahjur alaih* (yang dicekal tindakannya) memerintahkan seorang anak kecil yang merdeka untuk membunuh seseorang, lalu anak itu membunuhnya, maka wajib bagi keluarga si anak untuk membayar setengah diyat, karena dialah pembunuh sebenarnya, dan sengaja atau tidak sengajanya dianggap sama dalam pandangan syariat. Sementara orang yang memerintahnya tidak dibebankan kewajiban apa pun.

Pukulan untuk Mendidik

Ulama Malikiyah berkata, "Barangsiapa yang memukul seseorang dengan maksud untuk mendidik yang diperbolehkan syariat, seperti penguasa, misalnya, jika dia memukul seseorang yang melakukan kejahatan yang tidak tercakup dalam hukum had, atau ingin menegakkan *ta'zir*, atau mencambuknya dalam sebuah hukuman had, lalu dia mati karenanya, atau dia memotong tangan pencuri, lalu lukanya menginfeksi tubuh dan akhirnya meninggal dunia, maka darahnya mengalir percuma. Tidak ada kewajiban atas hakim atau Baitul Mal, karena dia melakukan hal yang diperintahkan syariat, melaksanakan hukum yang dituntut agama Islam dan tindakannya tidak dimaksudkan untuk membunuh atau membalas dendam. Demikian pula seorang ayah atau ibu jika salah satu dari mereka memukul anaknya untuk mendidiknya dan anak itu meninggal, maka tidak ada tuntutan apa pun atas keduanya. Juga seorang guru, baik dia mengajarkan keterampilan, ilmu atau Al-Qur`an, jika dia memukul muridnya agar murid mau belajar dan mengambil manfaat dari pengajaran, lalu murid itu meninggal sebab pukulan itu, maka tidak ada tuntutan apa pun atasnya. Sebab tujuannya baik. Demikian pula seorang suami, apabila dia memukul istrinya dengan tujuan mendidik, mencegahnya dari perbuatan mungkar, mendorongnya untuk istiqamah, lalu sang istri meninggal karena pukulannya, maka tidak ada tuntutan apa pun atasnya. Sebab, syariat telah meletakkan istri sebagai amanah yang dipikulnya, dimana dia harus mendidiknya, mengajarinya, memberinya pakaian, makanan, dan membolehkannya memukul si istri jika keluar dari ketatan kepadanya atau dikhawatirkan nusyuznya. Allah berfirman,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ ﴿٣٤﴾

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (An-Nisaa`: 34)

Syariat teah memperbolehkan kedua orangtua untuk memukul anaknya dengan maksud mendidik, memerintahkan yang makruf dan

mencegah yang munkar. Demikian pula suami dibolehkan memukul istrinya untuk menjaga kehormatannya. Guru juga diperbolehkan memukul anak didiknya. Qadhi diperbolehkan memukul orang yang menyimpang dari kaum muslimin, atau yang tidak mau mentaatinya. Jika seseorang meninggal karena pukulan salah satu dari golongan yang disebutkan, dan pukulannya bukanlah pukulan yang biasanya mematikan, maka tidak ada tanggung jawab. Sebab, ia tidak bermaksud membunuh, dan ia tidak betindak kecuali demi kemaslahatan orang yang dipukulnya serta menjalankan perintah Pembuat Syariat yang bijaksana.

Mereka juga berkata, "Seandainya salah seorang dari mereka memukul orang yang sakit dengan pukulan yang tidak akan menimbulkan kematian bagi orang yang sehat, dan dia tidak tahu bahwa orang yang dipukulnya sedang sakit, maka tidak wajib qisas atasnya. Sebab, apa yang dia lakukan, menurutnya bukanlah hal yang membahayakan. Dikatakan pula; Dia wajib diqisas. Sebab, ketidaktahuannya tetap tidak membolehkannya melancarkan pukulan yang mematikan. Adapun jika dia tahu bahwa yang dipukulnya dalam keadaan sakit, maka wajib atasnya qisas tanpa ada perbedaan pendapat. Sebab, jelas sudah bahwa pelaku bertujuan untuk membinasakannya dengan pukulan.

Ulama Hanafiyah berkata, "Sesungguhnya kewajiban tidak dibatasi dengan syarat keselamatan. Jika seorang ayah memukul anaknya, atau seorang guru memukul anak kecil dengan seizin ayahnya, kemudian anak itu meninggal, maka tidak ada qisas atasnya. Kewajiban atas ayah dan guru tersebut adalah membayar diyat dari hartanya sendiri, dalam kondisi pembunuhan sengaja, dan si ayah tidak boleh mendapatkan warisan darinya sebab dia sudah terhalang dari warisannya (dengan pembunuhan tersebut -pent)O

JIKA YANG BISA DIQISAS BERSEKUTU DENGAN SELAINNYA

APABILA seorang yang baligh dan berakal menjadi rekan seorang anak kecil dalam suatu pembunuhan seseorang yang terpelihara darahnya secara permanen, maka wajib menghukum bunuh pelaku yang dewasa. Sementara pelaku yang masih kecil tidak diqisas, hanya saja aqilahnya wajib membayarkan setengah diyat. Sebab, sengajanya anak kecil sama dengan tidak sengaja. Ketentuan ini berlaku jika keduanya berkomplot untuk membunuh korban. Jika keduanya tidak berkomplot membunuh korban tetapi keduanya memang sengaja membunuhnya, atau hanya pelaku yang dewasa saja, maka wajib atasnya membayar setengah diyat dari hartanya sendiri, sementara setengah lagi ditanggung aqilah si anak kecil. Namun kondisi ini berlaku jika para wali korban tidak menuduh bahwa korban mati karena perbuatan pelaku dewasa (bukan si anak kecil -pent). Maka, wali korban harus melakukan qasamah atas dakwaannya dan mereka bisa membunuhnya. Dengan demikian, gugurlah setengah diyat dari keluarga si anak kecil, karena qasamah hanya bisa mengqisas satu orang saja. Jika mereka berdua membunuhnya, atau hanya yang baligh saja, tetapi secara tidak sengaja, maka wajib atas aqilah keduanya membayar masing-masing setengah diyat.

Mereka berkata, "Rekan dari pelaku pembunuhan tidak sengaja atau rekan dari orang gila, tidak wajib dibunuh, dia hanya wajib membayar setengah diyat dari hartanya sendiri. Sementara pelaku yang tidak sengaja atau orang gila beban setengah diyatnya ditanggung aqilahnya. Ini jika rekan tersebut melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, maka setengah

diyat dibebankan kepada aqilahnya. Sementara alasan aqilah anak kecil wajib membayar setengah diyat, baik dalam kasus pembunuhan sengaja maupun dalam pembunuhan tidak sengaja, karena dalam pandangan syariat sengaja atau tidak sengajanya anak kecil dianggap sama."

Mereka berkata, "Barangsiapa yang menjadi rekan binatang buas dalam membunuh seorang manusia dengan sengaja, misalnya, binatang itu menggigitnya, kemudian dia menebasnya, hingga orang itu mati karena sebab keduanya; Barangsiapa yang melukai dirinya sendiri dengan luka yang biasanya menimbulkan kematian, kemudian datang orang lain menikamnya dengan tikaman mematikan, lalu orang itu mati karena sebab keduanya; atau seseorang yang membantu kafir harbi dalam membunuh seseorang tanpa ada persekongkolan sebelumnya di antara keduanya; maka, wajib qisas atas semua mukallaf di atas yang bersekutu dengan yang bukan mukallaf. Sebab, gigitan binatang buas tidak mengandung konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat, demikian pula melukai diri sendiri, tidak mengandung konsekuensi hukum di dunia, meskipun di akhirat dia berdosa. Sementara kafir harbi tindakannya tidak dianggap baik di dunia dan di akhirat.

Pendapat lain menyatakan tidak ada qisas dalam kasus di atas, yang wajib hanyalah membayar setengah diyat, dicambuk seratus kali ditambah dengan hukuman penjara selama satu tahun penuh. Pendapat yang mewajibkan qisas didasarkan pada qasamah, sementara yang mewajibkan setengah diyat tanpa qasamah.

Apabila dua mukallaf bertabrakan atau saling menarik hingga terjatuh, baik dalam keadaan berkendara, atau berjalan kaki, kemudian keduanya meninggal, maka tidak ada qisas, sebab objek qisas sudah tidak ada. Jika salah seorang dari keduanya mati, maka hukum qisas berlaku baginya, maksudnya situasi ini harus dipahami sebagai kesengajaan bukan kesalahan, saat kejadian sebenarnya tidak diketahui. Berbeda halnya jika dua kapal laut bertabrakan, lalu keadannya tidak diketahui, maka harus dipahami sebagai ketidaksengajaan dari pengemudi keduanya. Maka, tidak ada qisas ataupun diyat. Sebab, perahu berjalan oleh angin yang di luar kendali pemiliknya, sehingga posisi pemilik seperti orang yang tidak mampu, sehingga keduanya tidak mampu mengendalikan tunggangannya

atau perahunya dari yang lain. Maka tidak ada tanggung jawab, sedangkan darah mengalir percuma.

Apabila seorang yang bisa melihat menuntun orang buta, lalu orang yang melihat terjatuh dan terjatuh pula orang yang buta dan kemudian menimpanya hingga menyebabkan kematian, maka aqilah yang buta wajib membayarkan diyat. Jika ada seseorang yang menghampiri orang yang hendak tenggelam untuk menolongnya, namun saat dia mengulurkan tangannya kepada korban, ia khawatir akan keselamatan dirinya sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan korban tenggelam hingga meninggal, maka tidak ada tuntutan apa pun atas dirinya. Jika seseorang terjatuh dari atas kendarannya, lalu menimpa orang yang sedang duduk hingga orang itu meninggal, maka diyat harus dibayarkan oleh aqilah orang yang terjatuh tadi.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Apabila berserikat; yang sengaja dan yang tidak sengaja, mukallaf dan bukan mukallaf, yang berakal dengan orang gila yang masih memiliki kemampuan membedakan; dalam membunuh seseorang, maka wajib dihukum bunuh yang mukallaf, berakal, sedangkkan wajib membayar setengah diyat atas aqilah anak kecil dan orang gila. Demikian pula persekutuan antara budak dengan orang merdeka jika keduanya membunuh seorang budak dengan sengaja. Maka, wajib qisas atas budak, dan wajib atas orang merdeka membayar setengah harga budak yang menjadi korban dari hartanya sendiri. Demikian pula dalam kasus muslim dan dzimmi, maka kafir dzimmi wajib dihukum bunuh, sementara muslim wajib membayar setengah diyat dari hartanya. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya secara terpisah, seolah mereka tidak bersekutu satu sama lain. Argumen yang mereka kemukakan, demi terwujudnya kemaslahatan umum dengan cara memperketat hukuman terhadap pembunuh demi menjaga kehormatan darah. Seolah masing-masing melakukan pembunuhan sendiri, sehingga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Maka, wajib membunuh orang yang menjadi sekutu ayah dalam membunuh anaknya, dan wajib atas ayah membayar setengah diyat mughallazhah dari hartanya sendiri, dan dia pun tidak berhak mendapatkan warisan dari diyatnya. Demikian pula wajib menghukum qisas sekutu kafir harbi yang membunuh seorang muslim.

Seperti itu pula sekutu dari petugas yang memotong tangan seseorang, baik karena qisas maupun karena had. Misalnya, orang yang tidak bertugas memotong tangan ikut melukainya setelah potong tangan dilangsungkan hingga korban mati karena proses hukum potong dan pelukaan sekaligus. Demikian pula wajib diqisas orang yang menjadi sekutu seseorang yang melukai dirinya sendiri. Misalnya, seseorang melukai dirinya sendiri dengan luka berat, kemudian datang orang lain dan melukainya hingga korban tewas karena keduanya. Demikian pula wajib diqisas orang yang menjadi sekutu seseorang yang melawan binatang buas. Misalnya, seseorang melukai seseorang yang sudah terluka oleh binatang, sehingga korban mati karena perbuatan keduanya. Demikian pula orang yang menjadi sekutu ular atau binatang buas yang biasanya mematikan. Demikian pula wajib dibunuh seorang budak yang bersekutu dengan seorang majikan dalam membunuh budaknya atau budak milik anaknya, dalam pendapat yang paling kuat, karena jelasnya kebinasaan yang disebabkan dua perbuatan tersebut. Sementara terhalangnya qisas dari yang lain disebabkan suatu alasan yang khusus, maka posisinya seperti orang yang bersekutu dengan seorang ayah.

Apabila seseorang melukai orang lain secara tidak sengaja, lalu korban digigit ular dan kemudian diterkam binatang buas, maka wajib atasnya membayar sepertiga diyat, seperti halnya jika korban dilukai tiga orang.

Ulama Hanafiyah berkata, "Tidak wajib qisas atas orang yang bersekutu dengan ayah dalam membunuh anaknya, tidak juga atas budak yang menjadi sekutu seorang majikan, tidak juga atas orang yang menjadi sekutu pelaku pembunuhan tidak sengaja, juga orang yang menjadi sekutu seorang gila, atau sekutu anak kecil, dan semua sekutu dari orang yang tidak wajib diqisas, karena pembunuhan disebabkan dua perbuatan, salah satunya tidak mewajibkan adanya qisas, padahal qisas tidak bisa dipisah-pisah. Maka, tidak wajib adanya qisas. Sebab, asal dari darah adalah haram ditumpahkan, sementara nash-nash yang mewajibkan qisas khusus dalam situasi perseorangan, dalam objek yang mungkin dilakukan qisas, sedangkan dalam kasus ini tidak mungkin terlaksana sebab tidak bisa dipisahkan. Karena itu, nash tidak mencakup kasus seperti ini. Adapun orang yang wajib diqisas, jika pembunuhan dilakukan seorang diri, maka wajib atasnya membayar setengah diyat dari hartanya sendiri, karena

perbuatannya tergolong sengaja, hanya saja syarat qisas tidak bisa dipenuhi, sedangkan aqilah tidak berkewajiban menanggung diyat kesengajaan. Sementara setengah diyat sisanya dibebankan kepada aqilah pelaku yang lain, jika dia adalah seorang anak kecil, orang gila atau tidak sengaja, karena diyat diwajibkan dengan adanya pembunuhan itu sendiri. Sebab, sengajanya anak kecil atau orang gila tetap dianggap tidak sengaja.

Imam Ali berkata, "Jika pelaku adalah seorang ayah, maka wajib membayar setengah diyat dari hartanya sendiri, dan ia diharamkan mewarisinya. Sementara rekan ayah dalam pembunuhan juga wajib membayar diyat. Sebab, menjadi rekan pembunuh yang tidak wajib diqisas adalah syubhat, sementara hudud harus dihindarkan dengan adanya syubhat. Selain itu, hukuman bunuh tidak bisa dipisah-pisah. Karena itulah dia hanya wajib membayar diyat."

Mereka berkata, "Barangsiapa yang melukai kepalanya sendiri, kemudian dia dilukai orang lain, lalu diserang harimau dan kemudian dipatuk ular, hingga dia mati karena semua itu, maka, orang lain (yang ikut melukai) wajib membayar sepertiga diyat, karena perbuatan ular dan harimau dianggap satu jenis, sebab perbuatan itu tidak mengandung konsekuensi apa pun di dunia dan akhirat. Sementara perbuatan korban yang melukai dirinya sendiri tidak dianggap di dunia, namun akan dihitung di akhirat dan menjadikan dosa baginya dan akan disiksa di hadapan Allah ﷻ. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, orang ini wajib dimandikan dan dishalatkan. Sementara urusannya diserahkan kepada Allah, kelak Dialah yang akan menghisabnya. Sementara menurut Abu Yusuf, orang yang melukai dirinya sendiri dimandikan namun tidak dishalatkan. Sebab, dia dengan sengaja membunuh dirinya sendiri. Sementara perbuatan orang asing mengandung konsekwensi hukum di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, ada tiga jenis perbuatan dalam kasus ini. Seolah, jiwa korban melayang karena tiga perbuatan, sehingga, masing-masing mendapatkan sepertiga bagian. Dengan demikian, dia wajib membayar sepertiga diyat dari hartanya sendiri, sementara kewajiban pihak lain gugur sebab tidak dianggap secara hukum. ❍

MEMBUNUH SEKELOMPOK ORANG KARENA SATU ORANG

ULAMA **Asy-Syafi'iyah** berkata, "Sekelompok orang tetap dihukum bunuh karena membunuh satu orang. Baik kelompok itu banyak maupun sedikit. Baik mereka semua secara langsung melakukan pembunuhan, atau hanya sebagian saja, baik mereka membunuhnya dengan benda tajam atau dengan selainnya, misalnya mereka melemparkannya dari tempat yang tinggi, atau menenggelamkannya di laut yang dalam, meruntuhkan dinding sehingga menimpanya. Mereka semua wajib diqisas meskipun luka yang mereka timbulkan berbeda-beda dalam jumlah dan efek yang ditimbulkannya. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab yang menghukum bunuh lima orang, dalam riwayat lain tujuh orang, karena membunuh satu orang dengan tipu muslihat, yaitu membuangnya di sebuah tempat yang tidak dilihat siapa pun. Umar kemudian mengucapkan kata-katanya yang terkenal. "Jika seluruh penduduk Shan'a turut bersekongkol di dalamnya, niscaya aku akan membunuh mereka semua." Ketetapan ini tidak diingkari seorangpun dari sahabat Rasulullah yang ada saat itu, sehingga bisa dikatakan sebagai ijma'. Selain itu, qisas adalah hukuman yang wajib dijatuhkan kepada satu orang, maka wajib pula diqisas sekelompok orang karena membunuh satu orang, sebagaimana had dalam kasus menuduh zina dan selainnya. Alasan lainnya, qisas disyariatkan untuk menjaga tertumpahnya darah. Jika saat berserikat tidak ada kewajiban qisas bagi pelaku, niscaya orang yang hendak membunuh akan meminta bantuan orang lain untuk melakukan pembunuhan dan menjadikannya sebagai tameng dari hukuman bunuh, sebab dengan demikian dia sudah aman dari hukum qisas."

Mereka berkata, "Wali korban berhak menggugurkan sebagian pelaku dengan mengambil diyatnya, atau memaafkan semua pelaku dengan diyat. Kemudian, jika pembunuhan itu dilakukan dengan tindak pelukaan, maka beban diyat dibagikan kepada semua kepala, karena efek dari pelukaan sulit diukur. Terkadang satu luka lebih parah akibatnya dari beberapa buah luka. Apabila mereka memukul korban dengan cambuk hingga mereka membunuhnya, sementara masing-masing pelaku, jika mereka memukulnya sendiri-sendiri secara terpisah, maka dipastikan tidak akan menimbulkan kematian, maka dalam qisasnya terdapat beberapa pendapat:

Pertama, wajib qisas atas semua pelaku untuk menutup celah pembunuhan dan dialirkannya darah secara zhalim.

Kedua, tidak wajib qisas atas seorangpun dari mereka, karena perbuatan masing-masing mereka dianggap serupa sengaja, sehingga hanya mewajibkan diyat.

Ketiga, dan ini yang paling benar, wajib atas mereka qisas, jika mereka sejak awal memang berkomplot untuk mencambuknya dengan cambukan-cambukan ini, dan setiap cambukan dari mereka memiliki dampak terhadap melayangnya nyawa korban. Berbeda jika bersekutunya mereka untuk mencambuk tidak direncanakan sebelumnya, tanpa disengaja, maka wajib atas mereka diyat.

Pukulan yang dianggap adalah pukulan yang berdampak pada binasanya nyawa, bukan cakaran ringan. Wali berhak atas darah setiap pelaku secara penuh, sebab jiwa tidak bisa dipisah-pisah. Jika dia hanya berhak atas sebagian darahnya, maka wali tidak bisa melakukan hukum bunuh.

Sebagian **ulama Asy-Syafi'iyah** berkata, "Yang berhak dituntut sebenarnya hanya sebagian darah saja. Buktinya, jika urusan ini berujung pada diyat, maka masing-masing pelaku hanya wajib membayar apa yang menjadi bagiannya saja. Hanya saja, tuntutan tidak bisa terpenuhi kecuali jika semua pelaku membayar apa yang menjadi kewajibannya. Karena itu, masing-masing wajib dituntut (Misalnya, jika pembunuh sepuluh orang, lalu urusan beralih pada diyat, maka wali korban hanya berhak menuntut sepersepuluh diyat dari masing-masing pelaku. Akan tetapi, karena diyat tidak akan sempurna kecuali jika masing-masing membayar sepersepuluh,

maka semuanya wajib dituntut. Jika qisas diqiyaskan pada diyat, berarti wali korban berhak menuntut sepersepuluh nyawa masing-masing pelaku, tetapi karena nyawa tidak bisa dipisah, maka setiap pelaku dituntut darahnya secara penuh -pent). Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i membatalkan qiyas ini dengan kasus pembunuhan yang dilakukan laki-laki terhadap wanita. Darah pelaku menjadi hak wali untuk ditumpahkan, akan tetapi ketika berujung pada diyat, maka pelaku hanya wajib membayar setengah diyat.

Jika lukanya sembuh sebelum dia meninggal, maka pelaku hanya boleh dituntut atas tindak pelukaan, bukan pembunuhan. Sebab, pelukaan bisa menjadi pembunuhan hanya ketika luka berinfeksi dan mengakibatkan kematian."

Ulama Hanabilah berkata, "Sekelompok orang tidak bisa dihukum bunuh karena membunuh satu orang, karena Allah telah mensyaratkan adanya kesetaraan dalam hukum qisas, dan tidak ada kesetaraan antara sekelompok orang dengan satu orang. Allah berfirman, "*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...*" (Al-Maa`idah: 45) Juga firman-Nya, "*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.*" (Al-Baqarah: 178) Wajib atas mereka membayar prosentase diyat sesuai dengan jumlah kepala pelaku. Atau salah satu dari mereka dibunuh, sementara sisanya membayar diyat."

Ulama Hanafiyah berkata, "Sekelompok orang harus dibunuh karena membunuh satu orang. Akan tetapi, organ tubuh tidak dipotong kecuali satu saja. Sebab, makna dari disyariatkannya hukum bunuh adalah untuk menafikan pembunuhan. Seandainya sekelompok orang tidak dibunuh karena membunuh satu orang, niscaya orang-orang akan mendapatkan celah untuk membunuh seseorang dengan membunuhnya beramai-ramai. Baik semuanya terlibat langsung dalam eksekusi pembunuhan atau tidak. Diriwayatkan bahwa seorang wanita penduduk Shan'a ditinggal pergi oleh suaminya dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ushail dari istri yang lain dalam asuhan wanita tersebut. Karena ditinggal lama oleh suaminya, wanita tersebut berselingkuh. Kemudian wanita itu berkata kepada kekasihnya, "Anak ini pasti akan membuka rahasia kita. Karena itu, sebaiknya anak ini dibunuh saja." Akan tetapi, kekasihnya menolak untuk

membunuh anak tersebut. Wanita itu terus-menerus menekan kekasihnya untuk membunuh anak tersebut sehingga lelaki itu menyetujuinya. Maka bersepakatlah seorang lelaki dan seorang lelaki lainnya lagi bersama istri dan pembantunya untuk membunuh anak tersebut. Setelah membunuh anak itu, mereka memotong-motongnya dan memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam suatu kantong, kemudian mereka buang ke sebuah sumur tidak berair. Kemudian disebutkan dalam kelanjutan kisah ini bahwa selingkuhan wanita itu ditangkap dan dia mengakui perbuatannya. Begitu pula semua pelaku lainnya, mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan. Ya'la, gubernur Yaman pada saat itu, melaporkan kejadian tersebut kepada Umar. Maka Umar pun menyuruhnya untuk membunuh mereka semua, seraya berkata, "Demi Allah, seandainya semua penduduk Shan'a bersekongkol membunuh anak ini, maka aku akan membunuh mereka semuanya." Riwayat ini menjadi dalil bahwa pendapat Umar adalah diqisasnya sekelompok oang karena membunuh satu orang. Keputusan ini disepakati oleh para sahabat tanpa ada yang menyelisihinya. Dengan begitu, sudah ada ijma para sahabat mengenai hal ini. Selain itu, pembunuhan dengan keroyokan adalah kerusakan yang sangat besar, sehingga membutuhkan hukuman yang membuat jera orang-orang bodoh. Pembunuhan dengan keroyokan membutuhkan hukum yang sangat tegas, dan hukuman yang tegas dalam pembunuahn sengaja adalah qisas. Inilah hukum yang bisa membuat jera orang-orang bodoh, karena itu, wajib direalisasikan untuk menjaga kehidupan.

Penulis Kitab *An-Nihayah* berkata, "Ini adalah jawaban dengan metode istihsan. Sebab, jika mengunakan qiyas, maka tidak ada kewajiban qisas, karena yang dijadikan patokan dalam qisas adalah kesetaraan. Jika lebih berarti menzhalimi pelaku, sementara jika kurang berarti menzhalimi korban. Sementara itu tidak ada kesetaraan antara sepuluh dengan satu. Ini adalah hal yang diketahui secara aksioma akal, bagaimana sepuluh sama dengan satu? Analogi ini dikuatkan oleh firman Allah, "*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...*" (Al-Maa`idah: 45), dan ini menafikan adanya muqabalah antara *nufus* (jiwa-jiwa) dengan *nafs* (satu jiwa). Akan tetapi, kita tinggalkan qiyas karena sudah ada riwayat bahwa tujuh orang penduduk Shan'a membunuh satu orang, kemudian Umar bin Al-Khattab memutuskan untuk mengqisas

mereka semua, serya berkata, "Jika seluruh penduduk Shan'a bersekongkol utnuk membunuh korban, pasyi aku akan membunuh mereka semua."

Ulama Malikiyah berkata, "Sekelompok orang, seperti tiga orang atau lebih, dihukum bunuh karena membunuh satu orang, jika mereka sengaja mengarahkan pukulan kepada korban dan memukulinya, dan tidak bisa dibedakan kadar pukulan mereka; sama saja, apakah korban meninggal karena pukulan semua pelaku atau hanya sebagian saja. Apabila salah seorang pelaku melancarkan pukulan yang menghabisi nyawa korban, namun tidak diketahui siapa yang melancarkannya, maka gugurlah qisas dari semua pelaku, dan wajib diyat dari harta mereka, jika mereka tidak bersekongkol untuk membunuhnya. Demikian pula semua pelaku wajib dibunuh apabila kadar pukulan mereka sama. Jika kadar pukulan mereka tidak sama, dimana sebagian lebih kuat dalam menimbulkan kematian, maka orang yang memukul paling keraslah yang wajib diqisas, bukan yang lain. Hal itu jika diketahui siapa pemukulnya, jika tidak, maka semuanya diqisas. Jika semua pelaku memang sengaja ingin membunuhnya, dan mereka semua hadir di tempat kejadian, meskipun tidak semua orang bertindak langsung, hanya satu orang saja, dimana jika orang ini tidak bertindak langsung, maka yang lainnya tidak akan membiarkan si korban (maka, semuanya wajib dibunuh -pent). Sama saja, baik pembunuhan itu dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan membunuh atau tidak.

Kesimpulannya, persekongkolan mewajibkan adanya hukum bunuh atas semua pelaku, meskipun pelukaan hanya berasal dari sebagian mereka, atau pukulanya hanya dengan alat semisal cambuk. Adapun jika pukulan itu dilakukan dengan sengaja, namun tanpa ada persekongkolan, maka semua pelaku wajib dibunuh jika semua pukulan kadarnya sama, atau tidak sama hanya saja tidak diketahui siapa yang memukul lebih kuat. Ketentuan ini jika korban meninggal saat itu juga, atau pukulan sudah melukai organ yang mematikan, atau membuatnya koma dan kehilangan kesadaran hingga akhirnya meninggal. Jika tidak, maka wajib dilakukan qasamah, dan tidak ada yang dibunuh dengan qasamah kecuali satu orang saja. *Wallahu a'lam.*○

JIKA SATU ORANG MEMBUNUH BEBERAPA ORANG

ULAMA **Hanafiyah dan Malikiyah** berkata, "Apabila seseorang membunuh sekelompok orang dari kaum muslimin yang merdeka, baik sekaligus maupun berkali-kali, maka tidak ada apa pun atasnya kecuali qisas, dan tidak ada kewajiban lain atasnya setelah itu. Apabila para wali korban datang menuntut, maka dia dihukum bunuh dan mereka tidak memiliki hak apa pun setelah itu. Jika wali dari salah seorang korban datang kepada hakim, maka pelaku harus diqisas untuknya, dan gugurlah hak wali korban yang lain karena hilangnya objek tuntutan. Dalam pandangan syariat, setiap wali korban dianggap sudah melakukan hukum bunuh secara sempurna sebagai perwujudan syarat kesetaraan dalam qisas, dan ini sudah setara (korban yang banyak hanya mewajibkan qisas satu orang), dengan dalil pada pasal pertama (yaitu tentang diqisasnya sekelompok orang karena membunuh satu orang -pent), sebab, jika jumlah itu dianggap tidak setara, maka tidak boleh ada qisas (dalam kasus orang banyak membunuh satu orang -pent). Selain itu, masing-masing pelaku telah membuat luka yang bisa mengantarkan korban pada kematian, maka kematian pun disandarkan pada setiap dari mereka, sebab hal ini tidak bisa dipisah-pisah. Hukum yang dihasilkan setelah adanya sebab harus disandarkan kepada sebab tersebut, baik disandarkan secara terpisah-pisah atau secara utuh. Yang pertama (secara terpisah -pent) jelas batil, karena qisas tidak bisa dipisah-pisah. Jika demikian, maka bisa dipastikan yang kedua (disandarkan secara utuh). Karena itulah jika sekelompok orang, masing-masing bersumpah bahwa setiap mereka tidak akan membunuh si fulan, kemudian mereka berkumpul untuk membunuhnya, maka mereka telah melanggar sumpahnya.

Qisas disyariatkan beserta hal yang menafikannya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ, *"Anak adam adalah bangunan Rabb. Terkutuklah orang yang menghancurkan bangunan Rabb (membunuhnya)."* Merealisasikan adanya kehidupan sudah terwujud dengan membunuh si pembunuh, maka cukuplah dengannya, dan tidak ada hak lain bagi para wali korban selain itu.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Apabila seorang laki-laki membunuh sekelompok orang dari kaum muslimin yang terjaga darahnya, maka pelaku harus dihukum bunuh dengan korban yang pertama sementara sisanya wajib dibayarkan diyat. Apabila dia membunuh semua korban sekaligus, semisal dengan merobohkan dinding sehingga menimpa mereka semua saat sedang tidur sehingga mereka terbunuh dalam satu waktu, maka para wali korban diundi, barangsiapa yang keluar undiannya, maka pelaku wajib dibunuh untuknya, sementara yang lain mendapatkan diyat, tidak ada yang lain lagi. Dikatakan juga; Dia dibunuh untuk mereka semua dan diyatnya dibagikan kepada mereka, karena tidak mungkin dilakukan qisas, seperti halnya jika pelaku meninggal sebelum dihukum. Jika tirkahnya mencukupi mereka semua, maka itulah yang dicari. Jika tidak, maka dibagikan kepada semua sesuai dengan prosentase mereka atas diyat. Hal itu disebabkan adanya beberapa tindak pembunuhan dari satu orang, sementara yang bisa dipenuhi haknya hanya satu orang, maka tidak ada kesetaraan. Ini adalah qiyas dalam pasal pertama. Hanya saja dalam pasal pertama ada nash syar'i yang dikenal (yaitu riwayat mengenai keputusan Umar menghukum sekelompok orang karena membunuh satu orang -pent). Selain itu, agama mensyariatkan adanya kesetaraan dalam qisas sehingga tidak ada kezhaliman atas pelaku dengan adanya tambahan hukuman, tidak juga ada kezhaliman atas korban dengan adanya kekurangan dalam hak. Tidak ragu lagi, kelebihan atau kekurangan hanya bisa dihilangkan dengan kesetaraan.

Jika pelaku pembunuhan itu dibunuh bukan oleh wali dari korban pertama, bukan pula oleh wali korban yang keluar undiannya (akan tetapi, pembunuh masih termasuk wali korban -pent), maka pembunuhnya berdosa sebab dia telah membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh olehnya. Hakim wajib untuk memberikan *ta'zir* karena dia telah membatalkan hak orang lain, sementara pembunuhannya tetap dianggap

sebagai qisas, sebab dia masih punya keterkaitan hak, dengan bukti bahwa jika wali korban yang pertama memaafkan, maka hakim akan memindahkan hak kepada wali berikutnya. Jika ini terjadi, maka sisa wali korban berhak mendapatkan diyat karena mereka terhalang dari qisas bukan atas pilihan mereka sendiri. Jika mereka semua memukuli pelaku hingga mati, maka mereka dianggap bersalah. Sedangkan hukuman atas pembunuhan ini dibagi di antara mereka, yaitu masing-masing harus mengembalikan sisa diyat terutang. Misalnya, jika wali korban berjumlah tiga orang, (lalu mereka semua membunuh pelaku) berarti masing-masing telah mengambil sepertiga diyat yang menjadi haknya, sementara korban yang mereka bunuh berhak mendapatkan dua pertiga diyat.

Jika pelaku kemudian dibunuh orang luar (bukan wali korban), kemudian ahli warisnya bersedia memaafkan pelaku dengan keharusan membayar diyat, maka diyat itu harus dikhsuskan bagi wali korban yang pertama. Apabila semua wali korban menuntut untuk berserikat dalam qisas dan diyat, maka permintaan mereka tidak bisa dipenuhi. Adapun jika wali korban yang pertama, atau sebagian wali korban adalah anak kecil, orang gila atau tidak ada di tempat, maka pelaku harus dikurung terlebih dahulu hingga wali korban dewasa, sadar ingatannya atau kembali dari safarnya.

Apabila salah seorang memukul pelaku tersebut dengan pukulan yang berat, misalnya dengan mencambuknya lima puluh kali, kemudian yang lain mencambuknya dua atau tiga kali, pada saat dia masih kesakitan karena cambukan orang pertama, jika orang kedua tahu akan hal ini, maka keduanya harus diqisas. Karena tampak jelas niat keduanya untuk menghabisinya. Jika dia tidak tahu, maka tidak ada kewajiban qisas atas keduanya. Sebab, orang kedua tidak berniat membunuhnya, sementara orang pertama posisinya sebagai rekan pembunuh tidak sengaja. Maka, bagi orang pertama wajib membayar bagian dari diyat pembunuhan sengaja, sementara atas orang kedua diyat pembunuhan serupa sengaja. Jika kondisinya terbalik, maka tidak ada qisas atas keduanya, karena pukulan pertama tergolong serupa sengaja, sementara orang kedua berposisi sebagai rekan pembunuh serupa sengaja. Maka bagi orang pertama wajib membayar bagian dari diyat pembunuhan serupa sengaja, sementara atas orang kedua diyat pembunuhan sengaja.

Barangsiapa yang membunuh banyak orang, atau memotong organ tubuh mereka, secara berurutan, maka dia harus dibunuh atau dipotong (tergantung pidananya -pent) karena korban pertama, jika wali korban tidak memaafkan. Sebab, korban pertama adalah yang paling pertama mendapatkan hak. Ketentuan ini berlaku pada pembunuh yang merdeka atau budak." Dikatakan pula; Jika pembunuhnya seorang budak, maka dia harus dihukum bunuh karena sekelompok orang. Jika yang pertama memaafkan, maka dia dibunuh karena yang kedua dan demikian seterusnya. Sedangakan patokan dalam mendahulukan atau mengakhirkan hak adalah waktu kematian korban, bukan waktu terjadinya tindak pidana.

Ulama Hanafiyah berkata, "Apabila seorang membunuh sekelompok orang, satu demi satu, maka pelaku harus dibunuh atas tuntutan wali korban pertama. Sementara wali lainnya tidak mendapatkan apa pun. Jika dia membunuh semua korban sekaligus, dan tidak diketahui siapa korban pertamanya, kemudian para wali korban datang menuntut qisas kepada hakim, maka, dia harus dibunuh untuk sekelompok orang dan tidak ada diyat atasnya.

Apabila sebagian menuntut qisas, sementara sebagian lain menuntut diyat maka dia harus dibunuh untuk orang yang menuntut qisas meskipun jumlah mereka lebih dari dua, dan wajib membayar diyat bagi wali korban yang menuntut diyat. Jika semua wali menuntut diyat, maka masing-masing mereka wajib diberikan diyat sempurna dari hartanya sendiri, jika pembunuhan itu disengaja. Tidak ada kewajiban atas aqilah pelaku. Jika hartanya tidak mencukupi, maka harta yang ada dibagikan secara merata di antara semua wali korban, sebagaimana kebijakan terhadap orang yang berutang. Maka, masing-masing korban mengambil bagiannya sesuai dengan jumlahnya.O

JIKA DUA ORANG MEMOTONG TANGAN SATU ORANG

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Apabila dua orang memotong tangan satu orang, maka tidak wajib qisas atas salah satu dari mereka, para pelaku hanya wajib membayar setengah diyat." Sebab, berbilangnya jumlah pelaku pidana terhadap organ tubuh tidak sama dengan berbilangnya pelaku dalam kejahatan terhadap jiwa dalam pandangan mereka. Apabila keduanya memotong tangan seorang laki-laki, atau wanita, orang merdeka atau hamba sahaya, maka tidak ada qisas pada asalnya. Karena, itu berarti masing-masing pelaku memotong sebagian tangan, baik letak potongannya sama atau berbeda. Sebab, orang yang terpotong tangannya karena perbuatan salah satu dari pelaku, pastinya tidak terpotong karena perbuatan yang lainnya, sementara orang yang memotong sebagian tangan tidak boleh diqisas dengan memotong tangannya secara utuh karena tidak ada kesetaraan. Sebab, objek qisas bisa dipisah-pisah. Memotong sebagian tangan dan meninggalkan sebagian adalah hal yang bisa dicerna dan masuk akal, maka tidak mungkin memvonis setiap pelaku melakukan perbuatan yang sempurna (padahal dia hanya memotong sebagian saja -pent). Berbeda dengan nyawa, sebab hilangnya nyawa tidak bisa dipisah-pisah, dan hal ini telah dijelaskan pada tempatnya. Karena itu, wajib atas keduanya membayar setengah diyat secara rata, sebab itu adalah diyat satu tangan dan mereka berdua memotongnya dengan sengaja.

Ulama Malikiyah berkata, "Jika pelaku kejahatan terhadap selain jiwa berjumlah banyak, tanpa ada persekongkolan dari mereka, dan lukanya pun tidak bisa diidentifikasikan, dan setiap pelaku diketahui perbuatannya,

maka setiap pelaku wajib diqisas atas apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan luas area yang mereka potong tanpa melihat adanya perbeeaan organ tubuh dalam hal lunak atau kerasnya, panjang atau pendeknya.

Namun, jika mereka bersekongkol, maka setiap pelaku wajib diqisas secara utuh, baik lukanya berbeda-beda atau tidak, diqiyaskan terhadap pembunuhan, bahwa semua pelaku saat bersekongkol wajib dihukum bunuh saat membunuh satu orang saja. Adapun jika lukanya tidak bisa diidentifikasikan, namun para pelaku tidak berkomplot, apakah masing-masing mereka wajib membayar diyat secara utuh? Ataukah mereka harus diqisas secara utuh? Jika mereka berjumlah tiga orang misalnya, yang satu mencungkil mata korban, satu lagi memotong tangannya dan yang ketiga memotong kakinya. Akan tetapi, tidak diketahui siapa yang mencungkil mata, siapa yang memotong kaki dan siapa yang memotong tangan korban, dan kondisinya mereka tidak berkomplot untuk menganiaya korban. Maka, setiap pelaku diqisas dengan dicungkil matanya, dipotong tangannya dan kakinya. Namun ada sanggahan dalam pendapat ini, sebab setiap pelaku hanya melakukan satu kejahatan saja. Yang paling kuat dalam madzhab Maliki adalah pendapat yang pertama (yaitu masing-masing wajib membayar diyat sempurna -pent)."

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Disyaratkan untuk qisas terhadap organ tubuh seperti syarat dalam qisas terhadap jiwa. Misalnya pelaku harus seorang mukallaf dan mampu menjalankan hukum syariat (bukan anak kecil atau orang gila -pent), pelaku juga bukan leluhur dari korban (ayah atau kekak -pent). Sementara syarat korban adalah yang terpelihara darahnya dan setara dengan pelaku. Tidak disyaratkan adanya kesetaraan dalam penggantian (diyat -pent) sebagaimana tidak disyaratkan dalam qisas terhadap jiwa. Maka, budak dipotong disebabkan memotong organ tubuh budak, wanita disebabkan laki-laki, dan sebaliknya, dzimmi disebabkan muslim, budak disebabkan orang merdeka, dan tidak sebaliknya. Kemudian disyaratkan tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan adanya permusuhan. Sebab, tidak ada qisas kecuali dalam tindakan sengaja, tidak pada kasus kesalahan atau serupa sengaja. Di antara gambaran tidak sengaja dalam organ tubuh, seseorang bermaksud melempar dinding dengan batu, namun mengenai kepala manusia hingga retak terlihat tulangnya. Di antara contoh serupa

sengaja, seseorang memukul kepalanya dengan tamparan atau batu yang biasanya tidak akan membuat luka di kepala karena ukurannya yang kecil. Akan tetapi, luka kemudian membengkak hingga terlihat tulangnya, dan contoh-contoh lainnya. Beberapa tangan bisa diqisas karena memotong satu tangan. Misalnya jika sekumpulan orang bersekutu memotong tangan seseorang, dengan cara mereka meletakkan sebilah pedang di atas tangan korban, kemudian mereka membebani pedang itu hingga tangan korban terputus. Maka, wajib qisas atas mereka. Mereka semua dipotong tangannya jika tindakan itu dilakukan dengan sengaja, sebagaimana kasus dalam pembunuhan."

Apabila dikatakan; Jika dua orang mencuri satu nishab, maka keduanya tidak dipotong tangannya. Lalu mengapa dalam kasus ini harus dipotong? Kami jawab; Karena potong tangan dalam kasus pencurian adalah hak Allah, berbeda dengan qisas yang merupakan hak hamba, dengan tujuan menimbulkan efek jera dan menjaga kehormatan darah manusia.

Apabila perbuatan masing-masing pelaku bisa diidentifikasikan, misalnya setiap orang memotong dari satu sisi hingga kemudian dua senjata tajam mereka bertemu (kedua senjata bertemu menandakan putusnya benda yang dipotong dari dua arah–pent), maka tidak wajib qisas atas keduanya, sebab masing-masing pelaku tidak memotong kecuali sebagiab dari tangan korban. Karena itu, tidak dipotong tangan pelaku secara utuh sebab hanya memotong sebagian tangan korban, maka wajiblah setengah diyat atasnya. Jika setiap pelaku memotong tiap ujung tangan korban, atau mereka memotongnya dengan menggunakan gergaji, dimana sebagian menariknya dan sebagian lagi mengulurkannya, maka menurut jumhur ulama tidak ada qisas atas salah seorang dari mereka, karena tidak adanya kesetaraan. Sebab, area potong mencakup banyak sekali saraf dan urat dengan berbagai letaknya dalam organ tubuh. Maka, wajib atas setiap pelaku *hukumah* (denda yang diputuskan hakim -pent) yang layak dengan kejahatannya, dimana jumlah total hukumah setara dengan diyat potong tangan.O

ORANG YANG MENGANIAYA DUA ORANG

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Jika seseorang memotong tangan dua orang pria, masing-masing tangan kanannya, maka keduanya berhak memotong tangan pelaku dan mengambil setengah diyat yang kemudian mereka bagi dua. Baik dia memotong kedua tangan itu bersamaan maupun berurutan, sebab keduanya setara dalam sebab tuntutan hak, maka sama pula dalam hukumnya, seperti dua orang yang berutang dalam tirkah. Sebab qisas adalah kepemilikan atas suatu tindakan yang disyariatkan beserta hal yang menafikannya, dan itu tidak terwujud kecuali adanya hak untuk menuntut hukuman. Seperti jika seorang budak memotong dua tangan kanan mereka secara berurutan, maka raqabahnya menjadi hak keduanya. Jika salah seorang dari dua korban itu hadir, maka dia berhak memotong tangannya, sementara yang lain mendapat setengah diyat. Sebab, yang hadir berhak menuntut hukuman karena haknya sudah ditetapkan, sementara yang tidak hadir masih diragukan. Sedangkan jika yang hadir melakukan hukum potong, maka yang tidak hadir tidak lagi bisa menuntut hukuman, sebab objeknya sudah tidak ada, sehingga dipastikan pembayaran diyat baginya. Jika salah satu pihak sudah ditunaikan haknya, maka bagi yang lain jelas mendapatkan ursy.

Adapun jika dia memotong tangan kanan dan kiri dua korbannya, maka kedua tangannya wajib dipotong sebagai qisas, dan tidak dikatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada kesetaraan. Sebab, pelaku tidak menghilangkan jenis manfaat dari masing-masing korbannya, sementara kedua korbannya justru menghilangkan jenis manfaat darinya. Tidak dikatakan demikian karena yang dijadikan patokan dalam hak adalah apa yang dia tuntut,

dan hal itu tidak berarti menghilangkan manfaat atau berlebihan dalam menuntut haknya.

Mereka berkata, "Apabila kedua korban menuntut qisas bersama-sama, maka tangan pelaku wajib dipotong untuk keduanya dan tidak ada diyat bagi mereka. Jika salah satu menuntut qisas dan satu lagi menuntut diyat, maka tangan pelaku wajib dipotong untuk penuntut qisas sementara untuk yang lain diberikan diyat."

Ulama Malikiyah berkata, "Apabila seseorang menyerang dua orang lain, kemudian memotong tangan kanan keduanya, baik secara bersamaan, atau dengan jeda waktu, maka wajib atasnya qisas potong tangan untuk keduanya dan tidak ada diyat atasnya bagi mereka berdua, sebab tuntuan tidak memungkinkan lagi dengan adanya ketidaksetaraan."

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Apabila seseorang memotong tangan dua orang, masing-masing tangan kanannya secara berutuan, maka wajib dipotong tangannya untuk korban pertama. Sementara untuk korban kedua diberikan diyat. Jika pelaku memotong dua tangan itu secara bersamaan, maka diundi antara dua korban. Siapa yang keluar undiannya, maka pelaku harus dipotong tangan untuknya. Sebab, tangan adalah hak korban pertama, maka tidak bisa ditetapkan untuk korban kedua, sebagaimana dalam kasus gadai setelah gadai. Dalam Al-Qur`an, satu tangan tidak bisa memenuhi dua hak, maka haruslah diadakan undian. Sementara untuk korban kedua dibayarkan diyat agar haknya tidak terabaikan, sebagaimana dalam kasus pembunuhan sengaja, dan demikian pula dalam kasus-kasus yang sejenis.

Jika Seseorang Menangkap Seseorang, Lalu Dia Dibunuh Orang Lain

Ulama Hanafiyah berkata, "Apabila seseorang ditangkap seseorang lainnya, kemudian dia dibunuh orang ketiga, maka qisas hanya diwajibkan atas pembunuh, tidak pada orang yang menangkap. Sebab dia adalah orang yang bertindak langsung dalam pembunuhan, sementara yang menangkap tidak, karena itu tidak wajib qisas atasnya. Dia hanya wajib dita'zir, dimana imam mengurungnya dalam penjara sampai mati. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخِرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ ويحبس الَّذِي أَمْسَكَ.

"Jika ada seorang laki-laki menangkap laki-laki lain dan orang ketiga membunuhnya, maka yang membunuh harus dibunuh dan yang menangkap harus dipenjarakan." (HR. Ad-Daruquthni)

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Apabila seseorang menangkap seorang manusia lalu orang itu dibunuh orang lain, maka qisas hanya diwajibkan atas pembunuh, sebab dia adalah orang yang bertindak langsung dalam pembunuhan. Sementara orang yang menangkap korban harus dita'zir sesuai dengan pandangan hakim mengenai lama hukuman yang diberikan. Sebab, tujuannya adalah memberinya pelajaran, bukan terus mengantarkannya pada kematian."

Mereka mensyaratkan dalam kasus ini pembunuh haruslah seorang mukallaf. Artinya, jika dia menangkap seseorang, kemudian memberikannya kepada orang gila atau binatang buas, maka qisas secara pasti diwajibkan atas orang yang menangkap dalam dua kasus di atas. Apabila dia meletakkan anak kecil di bidang target panah, setelah anak panah dilepaskan, kemudian anak itu terkena panah yang dilepaskan pemanah, maka wajib qisas atas orang yang meletakkan anak kecil tersebut. Sebab, dia adalah pelaku langsung dalam kasus ini. Posisinya seperti orang yang mendorong seseorang ke dalam lubang hingga mati. Sementara pemanah tidak wajib diqisas, karena posisinya seperti orang yang menggali lubang. Berbeda halnya jika anak itu diletakkan sebelum anak panah diluncurkan, maka qisas ditetapkan atas pemanah, sebab dia adalah pelaku langsung dari pembunuhan. Sebagaimana wajib qisas atas orang yang mendorong orang lain ke dalam sumur hingga korban meninggal, bukan atas orang yang menggalinya, sebab galiannya tidak menjadi sebab langsung terjadinya pembunuhan.

Diriwayatkan dari Imam Ali bahwa dia memutuskan dalam kasus seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain dengan sengaja dan orang lain yang menangkapnya, dia berkata, "Pembunuh dibunuh, sementara yang menangkap dikurung sampai mati." (HR. Imam Asy-Syafi'i)

Ulama Malikiyah berkata, "Apabila seseorang menangkap orang lain dengan maksud untuk membunuhnya, kemudian yang ditangkap justru dibunuh pihak ketiga, seandainya dia tidak menangkapnya, maka tidak mungkin si pembunuh bisa membunuhnya, maka keduanya wajib diqisas. Yang menangkap karena menjadi sebab, dan yang membunuh karena dialah yang secara langsung melakukan pembunuhan. Namun mereka memberikan tiga syarat yang harus ada pada orang yang menangkap, yaitu dia menangkapnya untuk dibunuh, dia tahu bahwa pembunuh memang berniat membunuh si korban yang dia tangkap, dan ketiga jika dia tidak menangkapnya maka pembunuh tidak bisa menemukannya. Jika dia menangkapnya hanya karena ingin memukulnya saja, atau ia tidak tahu bahwa si pembunuh ingin membunuhnya, atau terjadinya pembunuhan itu tidak tergantung pada ditangkapnya korban, maka hanya pembunuh yang wajib diqisas. Dialah yang benar-benar membunuhnya, sementara bagi yang menangkap dihukum cambuk seratus kali dan dihukum penjara selama tahun penuh sebagai pelajaran dan *ta'zir* baginya."

Ulama Hanabilah berkata, dalam salah satu riwayat mereka, "Pembunuh dibunuh, sementara yang menangkap dikurung hingga mati dalam semua kondisi." Dalam riwayat lain, mereka berkata, "Keduanya dihukum mati. Pembunuh karena dia sendiri yang melakukan pembunuhan secara langsung, sementara yang menangkap karena menjadi sebab terjadinya pembunuhan. Jika tidak ditangkap, pastilah tidak akan terjadi pembunuhan." ❍

JIKA KORBAN PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA MEMAAFKAN TANPA DIYAT

ULAMA **Malikiyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah** serta Jumhur Fuqaha berkata, "Jika korban memaafkan pelaku tanpa diyat, maka hanya bisa terlaksana sepertiga diyat saja, kecuali jika ahli waris mengizinkannya, maka boleh digugurkan diyat secara sempurna dari pembunuh tidak sengaja. Sebab, ahli waris telah menarik diri dari hak mereka atas harta waris. Argumen mereka adalah karena korban menghibahkan hartanya (kepada pembunuh) setelah kematiannya, sebab diyat tidak akan diperoleh kecuali setelah dia meninggal, lalu harta diyat itu berpindah ke tangan ahli waris. Maka, tidak boleh dia menggugurkan diyat kecuali hanya sepertiganya, dalil dalam masalah ini adalah dalil wasiat yang tidak boleh dilakukan kecuali dari sepertiga harta sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

"Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak."[45]

Al-Hasan, Thawus dan sekelompok Fuqaha berkata, "Korban boleh memaafkan pembunuh tanpa mengambil diyat dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, sehingga diyat gugur (secara keseluruhan) dari pembunuh. Alasan mereka, jika korban berhak untuk memaafkan nyawa si pembunuh, maka lebih lagi memaafkan dalam hal harta. Selain itu, diyat pada awalnya adalah hak korban sebelum kemudian berpindah ke tangan ahli waris."

45 HR. Al-Bukhari, 1259, 3/196, 2743, 5/434, 3936, Abu Dawud, 2887, At-Tirmidzi, 975, 3/296, 2116, 4/430.

Ulama Malikiyah berkata, "Apabila maaf diberikan oleh ahli waris yang dewasa, namun masih ada ahli waris yang masih kecil, maka bagi anak kecil bagiannya dari diyat, dan maaf dari ahli waris dewasa tersebut tidak berpengaruh terhadap haknya. Apabila si anak kecil memiliki ayah atau sejenisnya, dan anak tersebut adalah satu-satunya yang berhak melakukan qisas, maka walinya wajib memandang kemaslahatan dalam hal menentukan qisas atau mengambil diyat secara sempurna. Apabila si anak sudah bisa berpikir, biarkanlah dia yang memilih. Wali tidak boleh mengambil sebagian diyat dari pelaku jika pelaku orang yang berkecukupan. Apabila wali bersepakat atas harta yang lebih sedikit dari diyat, kamudian si anak sudah dewasa dan dia menggugatnya, maka jika pelaku orang yang sulit hidupnya, dia hanya wajib membayar harta kesepakatan yang lebih sedikit dari diyat. Adapun jika si anak terbunuh, maka tidak ada hak bagi wali untuk mengeluarkan pendapat, hak bicara kemudian pindah kepada *ashib* (kerabat laki-laki dari jalur ayah). Apabila seseorang membunuh budak milik seorang anak kecil, maka bagi walinya diutamakan mengambil harga budak dan diyat, bukan mengambil qisas. Sebab, qisas tidak bermanfaat bagi si anak, selama dia tidak mengkhawatirkan si pembunuh. Jika dia khawatir, maka wajiblah qisas. Demikian pula orang bodoh. Ketentuan ini berlaku juga dalam kasus penganiayaan organ tubuh.❍

TATA CARA QISAS JIWA

ULAMA **Malikiyah** berkata, "Pembunuh wajib dibunuh dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh, bahkan meskipun dia membunuh menggunakan api. Hal ini berdasarkan firman Allah,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (An-Nahl: 126)

Para Mufassir berkata, "Ayat ini menjadi dalil bolehnya penyerupaan dalam sifat qisas. Barangsiapa yang yang dibunuh dengan benda tajam, maka pelaku dibunuh dengan benda tajam pula. Barangsiapa yang dibunuh dengan batu, maka dengan batu pula. Dan tidak boleh melebihi kadar yang wajib. Bahkan, mengqisas dengan api adalah hal yang dikecualikan dalam larangan menyiksa dengan api, menurut pendapat yang masyhur."

Mereka berkata, "Maknanya, hak wali untuk membunuh pelaku adalah dengan alat yang serupa dengan alat pembunuhan oleh pelaku. Hal itu terjadi jika pembunuhan ditetapkan melalui bukti atau pengakuan. Adapun jika ditetapkan melalui qasamah, maka dia hanya dibunuh dengan pedang. Demikian pula jika ditetapkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan dicekoki arak, maka pelaku wajib diqisas dengan pedang. Demikian pula jika pembunuh mengakui bahwa korban dibunuh dengan tindakan sodomi, maka pembunuh tidak diqisas dengan hal serupa, misalnya dengan memasukkan kayu dari duburnya hingga mati. Akan tetapi, qisas dilakukan dengan pedang. Namun, jika sodomi itu dibuktikan melalui empat saksi, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati, meskipun dia

bukan seorang muhshan. Demikian pula orang yang membunuh dengan sihir, lalu hal itu ditetapkan melalui bukti atau pengakuan, maka wajib atasnya dibunuh dengan pedang, bukan dengan menyihir dirinya sendiri sampai mati. Sebab, perintah untuk maksiat adalah maksiat."

Sebagian ulama berkata, "Jika dia mengaku, maka dia diperintahkan menyihir dirinya sendiri. Jika mati (maka itulah yang diharapkan). Jika tidak, maka dia dibunuh dengan pedang."

Demikian pula kasus pembunuhan dengan racun, maka pelaku dibunuh dengan pedang, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Malikiyah. Demikian pula jika dia membunuh korban dengan mencegahnya dari makan dan minum, atau dengan menjejalkan makanan dan minuman yang sangat banyak, atau menusuknya dengan jarum, maka semuanya dihukum bunuh dengan pedang, bukan dengan alat yang serupa.

Mereka berkata, "Jika pembunuhan dilakukan dengan cara ditenggelamkan, maka pelaku pun dihukum bunuh dengan ditenggelamkan. Jika dengan cekikan, maka dicekik. Jika dengan batu, maka dengan batu, dengan catatan batu itu dipukulkan ke tempat yang mematikan agar terpidana bisa mati dengan cepat. Jika dia membunuh orang lain dengan tongkat, maka dipukul pula dengan tongkat hingga mati."

Wali korban mungkin saja meminta hukuman dilakukan dengan pedang, meskipun tindak pembunuhan dilakukan dengan sesuatu yang lebih ringan dari pedang. Sebab, yang menjadi haknya adalah qisas dilakukan dengan alat yang setara. Maka, jika dia meminta dilakukan dengan pedang, maka permintaannya bisa dikabulkan, karena dalam hal ini akan meringankan penderitaan terpidana."

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah dalam salah satu riwayat mereka, berkata, "Qisas wajib dilakukan dengan sifat yang persis sama dengan pembunuhan yang dilakukan pembunuh kepada orang lain, dengan alat yang serupa dengan alat yang digunakan secara langsung dalam pembunuhan, sehingga qisas bisa diwujudkan dan dia bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh korban. Hal itu jika dia membunuhnya dengan tindakan yang legal. Jika tidak, maka dia harus dipenggal kepalanya. Sebab, pada dasarnya qisas itu bermakna kesetaraan, baik secara bahasa maupun istilah syariat, dan itu ada dalam hal-hal yang

telah kami sebutkan. Di dalamnya terdapat kesetaraan dalam sifat asal dan perbuatan yang dimaksud.

Jadi, barangsiapa yang membunuh orang lain dengan menenggelamkan korban, maka pelaku pun dihukum bunuh dengan ditenggelamkan. Barangsiapa yang membunuh dengan pukulan batu, maka dia pun dibunuh dengan batu. Kecuali, jika hal itu membuatnya lebih lama menderita, maka dengan pedang akan lebih meringankannya. Jika dia memotong tangan seseorang hingga korban meninggal sebab infeksi luka, maka hukumannya pun seperti itu. Dia akan (dipotong tangannya, kemudian) dibiarkan dalam tempo yang sama dengan yang dialami korban. Jika dalam tempo itu dia meninggal dunia (maka itu yang dicari), jika tidak maka dia harus dipenggal lehernya dengan pedang.

Jika dia membunuh korban dengan tindakan yang tidak legal, misalnya dia memaksa korban meminum arak hingga korban meninggal, atau dia melakukan sodomi terhadap anak kecil hingga korban meninggal, atau memperkosa anak perempuan di bawah umur hingga korban meninggal karenanya, maka dia wajib dihukum bunuh dengan pedang, sebab kesetaraan tidak bisa diwujudkan karena haramnya perbuatan. Alasan mereka adalah firman Allah,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (An-Nahl: 126)

Dan firman Allah, *"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (Al-Baqarah: 194) Al-Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa ayat ini menjadi dalil kesetaraan dalam qisas. Barangsiapa yang membunuh dengan sesuatu, maka dia pun dihukum bunuh dengan sepertinya. Ini adalah pendapat jumhur, selama dia tidak membunuh dengan cara yang fasik, seperti dengan sodomi atau mencekoki arak. Diriwayatkan dari Anas bahwa seorang wanita dijepit kepalanya diantara dua bongkah batu. Kemudian dia ditanya, "Siapakah yang melakukan hal ini kepadamu? Apakah Fulan? Ataukah Fulan?" Hingga saat disebutkan nama seorang Yahudi, wanita itu pun menganggukkan kepalanya. Maka,

si Yahudi pun ditangkap. Setelah Yahudi itu mengaku, maka Nabi ﷺ memerintahkan supaya kepalanya dijepit di antara dua bongkah batu." (Muttafaq 'Alaih, redaksi ini adalah milik Imam Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa qisas juga diwajibkan dengan sesuatu yang berat, sebagaimana dengan sesuatu yang tajam dan bahwa seorang laki-laki tetap diqisas jika membunuh wanita serta pembunuh harus dibunuh dengan sesuatu yang dia gunakan untuk membunuh. Allah berfirman, *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* (Asy-Syura: 40) Juga berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dari hadits Al-Barra bahwasannya Nabi bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh dengan cara dipanah, maka kami akan membunuhnya dengan cara dipanah dan barangsiapa yang membunuh dengan cara dibakar, maka kami akan membunuhnya dengan cara dibakar dan barangsiapa yang membunuhnya dengan cara ditenggelamkan, maka kami akan menenggelamkan."*

Makna *gharadha* adalah menjadikannya sebagai target panah. Selain itu, maksud dari qisas adalah menghilangkan dendam, dan hal itu bisa disempurnakan jika qisas dilakukan dengan cara yang sama. Sementara hadits yang melarang mutilasi dimaknai untuk orang yang wajib dibunuh, bukan dari segi kesetaraan pembalasan.

Disyaratkan untuk memperhatian adanya kesetaraan dalam sifat qisas, juga memperhatikan kadar dan caranya. Dalam upaya membuat pelaku mati kelaparan, maka dia harus dikurung dalam waktu yang sama (saat pelaku mengurung korban -pent), lalu dia dicegah dari makanan dan minuman. Dalam menenggelamkan ke dalam air atau kobaran api, juga dilakukan seperti pelaku melakukannya kepada korban. Lalu, dia dibiarkan selama beberapa saat yang sama, dengan catatan saat dilemparkan ke dalam air kakinya diikat jika dia pandai berenang. Dalam mencekik, maka terpidana harus dicekik dalam jangka waktu yang sama. Demikian pula jika pembunuhan dilakukan dengan melemparkan korban dari tempat yang tinggi, maka dilakukan semisalnya. Dengan memperhatikan areal jatuhnya harus tanah yang keras. Jika hukuman dilakukan dengan memukulkan benda berat, maka perhatikan beratnya pemukul dan jumlah pukulan. Jika sulit menentukan ukuran berat batu, api atau jumlah pukulan, maka diambil dugaan terkuat. Dikatakan pula; Dikembalikan pada hukuman pedang. Semua ketentuan ini berlaku jika wali bertekad akan tetap membunuhnya

jika terpidana tidak mati dengan hukuman di atas. Jika wali berkata, "Jika ia tidak mati, maka saya maafkan," justru menjadi tidak boleh, sebab hal itu berarti penyiksaan.

Dalam kasus sihir, maka hukuman dilakukan dengan pedang, sebab keumuman sihir adalah haram, bukan sesuatu yang mubah sehingga bisa dimiripkan hukumannya. Dalam hadits disebutkan, *"Had bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang."* Jika dia membunuh dengan menggunakan racun dalam makanan atau alat, maka dia dihukum bunuh dengan semisalnya, kecuali racun yang menghancurkan tubuh sehingga mayat tidak bisa dimandikan. Jika dia membunuhnya dengan gigitan ular, dan ular itu masih ada, maka tidak boleh diganti dengan ular yang lain. Jika tidak ada, maka boleh diganti dengan yang lain. Jika dia melemparkan korban ke dalam kandang harimau agar dimangsa, maka dia pun harus dilemparkan di depan harimau agar dimangsa.

Apabila saksi perzinaan menarik kembali kesaksiannya setelah eksekusi rajam, maka dia pun harus dihukum dengan rajam. Jika mereka menarik kesaksiannya setelah korban meninggal karena dihukum cambuk, maka dia pun harus diqisas dengan cara dicambuk. Jika dia dihukum dengan membuatnya lapar, sebagaimana dia membuat korban mati kelaparan, akan tetapi terpidana belum juga mati setelah melalui waktu yang sama dengan terbunuhnya korban, maka temponya ditambah sampai dia mati, sehingga, dia terbunuh dengan cara yang sama. Tidak peduli jika dia mendapatkan penderitaan dan siksaan yang lebih seperti jika dia memenggal leher seseorang dengan sekali pukulan, ternyata lehernya tidak terpenggal kecuali dengan dua pukulan.

(Menurut pendapat lain, dia diqisas dengan pedang, dan ini yang lebih tepat -pent mengutip *Mughni Al-Muhtaj*) sebab, bagaimanapun kesetaraan sudah terpenuhi, yang tersisa hanyalah urusan memisahkan nyawa, maka wajib memisahkannya dengan cara yang lebih ringan.

Apabila wali korban menggugurkan haknya untuk mengqisas dengan hal yang serupa menjadi qisas dengan pedang, maka dia berhak melakukannya, baik pelaku ridha atau tidak, karena itu lebih mudah, bahkan demikianlah seharusnya begitu demi keluar dari perselisihan ulama. Adapun jika wali ingin menyembelihnya seperti binatang, maka tidak boleh, sebab itu merusak kehormatan manusia. Jika pelaku

membunuh dengan pedang, kemudian wali korban ingin membunuhnya selain dengan pedang, maka dia tidak bisa melakukannya. Jika pelaku memotong tangan korban, kemudian lukanya menginfeksi hingga korban meninggal dunia, maka wali berhak untuk memenggal lehernya sejak awal. Sebab, itu lebih mudah bagi pelaku, daripada harus dipotong tangannya kemudian dipenggal lehernya. Namun, wali tetap berhak memotong tangannya untuk kesetaraan qisas, kemudian memenggal lehernya sebab infeksi yang menyebabkan kematian korban. Jika pelaku memohon kepada wali, "Tangguhkan aku sesuai tempo hidupnya korban setelah terjadinya penganiayaan," maka wali berhak membunuhnya saat itu, sebab hak qisas sudah ditetapkan. Atau, wali bisa menundanya dan menunggu lukanya menjalar setelah dipotong organ tangannya. Pelaku juga tidak bisa meminta kepada wali agar diringankan kematiannya atau bahkan memaafkan, sebab pilihan itu hanya berhak dilakukan wali, sebab dia adalah pemilik urusan.

Jika dia meninggal karena luka *jaifah* (luka tusukan yang menembus rongga dalam -pent) atau patahnya organ tubuh, atau sejenisnya yang tidak ada qisas di dalamnya, maka wali hanya berhak membunuh dengan pedang, tidak ada yang lain. Sebab, kesetaraan tidak terwujud dalam hal ini. Alasannya, tidak wajib qisas dalam penganiayaan seperti ini apabila luka kemudian sembuh. Maka, (jika luka menyebabkan kematian) wajiblah dihukum bunuh dengan pedang. Namun jika wali korban mengatakan, "Saya ingin menusuknya dan kemudian membunuhnya jika dia belum mati." Hal ini pun boleh dia lakukan. Namun jika dia berkata, "Saya akan menusuknya, kemudian memaafkannya (jika dia tidak mati -pent)," maka itu tidak dibolehkan.

Apabila seseorang yang dipotong organ tubuhnya (dimana dia berhak mendapatkan setengah diyat karenanya) mengqisas pelakunya, kemudian dia meninggal setelah melakukan qisas disebabkan infeksi lukanya, maka walinya berhak untuk memenggal leher pelaku, atau dia memaafkannya dengan menuntut setengah diyat, sebab setengah diyat sudah dipenuhi dengan memotong organ tubuh pelaku. Apabila pelaku meninggal secara alami tanpa suatu sebab, atau dia dibunuh oleh pihak lain, maka wali hanya berhak atas setengah diyat dari tirkah pelaku. Apabila pelaku memotong dua tangan korban, kemudian korban mengqisasnya, kemudian (setelah melakukan qisas) korban meninggal dunia, maka walinya berhak

memenggal leher pelaku. Namun jika wali memaafkan, maka dia tidak berhak atas diyat apa pun, sebab diyat sudah dipenuhi (dengan qisas atas kedua tangan pelaku sebelumnya -pent). Apabila pelaku yang justru meninggal karena infeksi luka qisas, maka jiwanya tidak terhitung apa pun, berdasarkan firman Allah,

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka." (Asy-Syura: 41)

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar dan Ali, "Barangsiapa yang mati dalam menjalani hukuman had atau qisas, maka tidak ada diyat untuknya, sedangkan yang hak adalah membunuhnya." Sebab, dia meninggal akibat dipotong dengan hak, maka infeksinya tidak melahirkan tanggungan, sebagaimana memotong tangan orang yang mencuri sebagai had.

Mereka juga berkata, "Imam atau wakilnya bisa mengizinkan kepada salah seorang yang berhak atas qisas untuk melakukan eksekusi sendiri, dalam qisas jiwa, jika dia meminta hal itu sehingga dendamnya hilang secara sempurna."

Ulama Hanafiyah berkata, "Qisas tidak boleh dilakukan kecuali dengan pedang dalam semua kasus, baik pembunuhan terjadi dengan menggunakan pedang atau dengan yang lainnya." Argumen mereka adalah hadits yang diriwayatkan Al-Bazzar dan Ibnu Adi dari hadits Abu Bakrah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Tidak ada qisas kecuali dengan pedang."* Mereka juga beralasan bahwa syariat melarang adanya mutilasi. Juga sabda Rasulullah, *"Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik."*

Sabda Rasulullah, *"Tidak ada qisas kecuali dengan pedang,"* menafikan eksekusi qisas selain dengan pedang, termasuk semua senjata yang bukan pedang, seperti senapan, pistol dan sebagainya. Selain itu, pendapat para imam (bahwa qisas dilakukan dengan alat atau senjata yang sama seperti yang digunakan pelaku -pent) mengharuskan adanya penambahan hukuman dari yang seharusnya, jika alat tersebut tidak membawa dampak seperti yang telah dilakukan oleh pelaku (maksudnya, jika alat qisas tidak bisa membunuh terpidana, maka dia tetap harus dipenggal dengan pedang, sehingga ada dua hukuman -pent). Karena itu, eksekusi

qisas selain dengan pedang wajib dihindari, seperti mematahkan tulang, *jaifah* dan sejenisnya. Selain itu, alat kejahatan dalam kasus pembunuhan dengan cara ditenggelamkan, dicekik, dibakar, tidak disiapkan untuk membunuh dan tidak biasa digunakan untuk membunuh karena sulit dipergunakan. Maka, jadilah syubhat ketidaksengajaan. Selain itu, qisas didasarkan atas kesetaraan, dan tidak ada kesetaraan diantara melukai dan meretakkan, sebab cara yang kedua kurang berdampak pada hancurnya organ tubuh bagian luar. Juga tidak sama dalam hal hikmah pelarangan, sebab membunuh dengan pedanglah yang sering terjadi, berbeda halnya membunuh dengan benda berat yang jarang terjadi. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Madzhab Syafi'iyah, "*Barangsiapa yang menenggelamkan seseorang, maka kami akan menenggelamkannya. Barangsiapa yang membakar seseorang, maka kami akan membakarnya dan barangsiapa yang membunuh budak, maka kami akan membunuhnya.*" Hadits ini tidak marfu kepada Rasulullah. Sebab, jika benar, maka dibolehkan membakar seseorang karena ia membakar korban, padahal ini dilarang syariat. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, "*Janganlah kalian menyiksa seseorang dengan siksaan Allah (yaitu dengan api)*" atau, hadits ini dipahami sebagai bentuk diplomasi, karena beliau menisbatkan perbuatan itu kepada dirinya, "*kami akan menenggelamkannya*", dan tidak berkata, "*tenggelamkanlah atau bakarlah*" Para ulama Hanafiyah menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya qisas, namun mereka tidak mengamalkan hadits ini dalam hal eksekusi pelaku, sebab ada hadits, "*tidak ada qisas kecuali dengan pedang,*" dan hadits ini lebih kuat daripada hadits yang sebelumnya menurut ahli hadits. Hadits ini juga disebutkan setelah hadits tersebut, sehingga hukumnya dihapus.❍

PEMBUNUH LARI KE TANAH HARAM

ULAMA **Asy-Syafi'iyah** berkata, "Orang yang berhak untuk melakukan qisas boleh melakukannya dengan segera, baik dalam qisas jiwa, demikian pula organ tubuh, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab, sebagaimana ganti rugi atas barang yang dirusak. Namun dia boleh juga menundanya karena ada kemungkinan memaafkan."

Mereka berkata, "Pelaku tetap diqisas meskipun di Tanah Haram, sebab Tanah Haram tidak menghalangi dilakukannya qisas, sebagaimana bolehnya membunuh ular dan kalajengking di dalam Tanah Haram, baik pelaku meminta perlindungan atau tidak. Sebab, ketika Nabi memasuki Makkah, pada tahun Penaklukkan Kota Makkah, berita ini didengar Abdullah bin Khatal At-Tamimi yang murtad setelah keislamannya, dan selalu menghina Nabi dengan syair-syair yang dia buat, lalu dia sampaikan syair itu kepada dua budak wanitanya untuk dinyanyikan. Abdullah bin Khatal rupanya takut, sehingga dia membungkus dirinya dengan tirai Ka'bah untuk meminta perlindungan dengannya. Saat Nabi thawaf di Ka'bah, beliau mendapat informasi tentang keberadaan Abdullah bin Khatal, lalu beliau bersabda, "*Bunuhlah dia, sebab Ka'bah tidak memberikan perlindungan kepada orang yang bermaksiat, tidak pula menghalangi ditegakkannya had yang wajib.*" Demikian pula Huwairits bin Nafid yang sering menyakiti Nabi dengan syair-syair hinaannya. Maka, dia dibunuh Ali bin Abi Thalib di Makah Al-Mukarramah. Demikian pula Miqyas bin Shubabah Al-Kindi yang murtad dan kembali ke Makkah, kemudian Nabi memerintahkan untuk membunuhnya dan menyia-nyiakan darahnya. Maka, dia pun dibunuh oleh anak pamannya, Namilah bin Abdullah Al-Laitsi saat dia membungkus dirinya dengan tirai Ka'bah. Ada pula yang

mengatakan dibunuh di tempat lain. Hal ini karena qisas dilakukan dengan segera, dan tidak ditunda.

Apabila seseorang berlindung di Ka'bah, atau Masjidil Haram, atau bangunan milik seseorang, maka dia harus dikeluarkan dan kemudian dibunuh untuk menjaga kehormatan masjid, dan disebabkan tidak boleh menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Penundaan ini sifatnya hanya sebentar, juga ditakutkan akan mencemari Masjidil Haram atau masjid yang lain, maka dia harus dikeluarkan terlebih dahulu darinya. Demikian pula tetap dibunuh jika pelaku berlindung di pekuburan kaum muslimin, dan tidak mungkin dibunuh kecuali dengan menumpahkan darahnya. Jika pelaku tidak bisa dikeluarkan dari Tanah Haram dan dia tinggal di dalamnya, maka boleh menegakkan qisas dan membunuhnya disitu, karena kehormatan darah manusia leih besar daripada kehormatan Baitullah.

Ulama Malikiyah berkata, "Apabila seseorang membunuh di tanah halal, kemudian setelah melakukan kejahatan dia lari ke Tanah Haram, maka tidak boleh ditunda. Dia wajib dikeluarkan dari Tanah Haram, dan ditegakkan atasnya had di luar Tanah Haram, meskipun pelaku sedang ihram (haji atau umrah) dan tidak perlu menunggu dia menyempurnakan manasiknya. Namun, tidak boleh menegakkan qisas di dalam areal Al-Haram agar tidak mengotorinya dengan darah, baik pelaku melakukan kejahatannya di Tanah Haram, maupun melakukannya di luar Tanah Haram kemudian berlindung di dalamnya agar selamat dari hukuman qisas.

Adapun makna firman Allah,

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًاۗ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia." (Ali Imran: 97) adalah mengabarkan apa yang terjadi pada zaman jahiliyah sebagaimana perkataan Hasan Al-Bahsri dan selainnya, "Seseorang membunuh, lalu dia meletakkan kain di lehernya dan memasuki Masjdil Haram. Kemudian dia bertemu dengan anak korban yang dia bunuh, namun dia tidak menyerangnya hingga keluar dari masjid." Ibnu Abi Hatim berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya At-Tamimi dari Atha` dari Sa'id bin

Jubair dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, "*Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia,*" (Ali Imran: 97) "Barangsiapa yang berlindung di Ka'bah, maka Ka'bah akan melindunginya. Akan tetapi, dia tidak boleh diberikan tempat tinggal, tidak diberikan makanan dan tidak pula minuman. Jika dia keluar, maka dia harus dihukum karena dosanya."

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain,* dengan redaksi Imam Muslim, dari Abu Syuraih Al-Adawi bahwa dia berkata kepada Amru bin Sa'id yang sedang mengutus pasukan ke Makkah, "Perkenankanlah kepadaku, wahai Amirul Mukminin untuk menceritakan kepada Anda suatu ucapan yang disampaikan Rasulullah sambil berdiri di hari Fathu Makkah. Aku mendengarnya dengan kedua telingaku, dan hatiku pun juga telah menghafalnya serta kedua mataku juta turut melihat beliau tatkala mengungkapkannya. Waktu itu, beliau memuji Allah dan membaca sanjungan atas-Nya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah telah menjadikan Makkah sebagai Tanah Haram, sebelum orang-orang mengharamkannya. Maka tidak lagi boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan menebang pepohonannya. Jika ada seseorang yang berdalih dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah di dalamnya, maka katakanlah padanya, 'Sesungguhnya Allah telah memberikan izin kepada Rasul-Nya, namun tidak kepada kalian.' Sungguh, Allah memberikan izin kepadaku hanya beberapa saat dari waktu siang. Sedangkan pada hari ini, ia telah kembali menjadi haram, sebagaimana keharamannya di hari kemarin. Maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.*"[46] Kemudian dikatakanlah kepada Abu Syuraih, "Apa yang dikatakan Amru padamu?" Dia menjawab, "Aku lebih tahu tentang hal itu daripada kamu, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya keharaman itu tidaklah melindungi seorang yang berdosa, tidak pula seorang yang kabur karena menumpahkan darah atau karena mencuri."

Dikatakan bahwa kalimat ini maknanya *insyaiyyah,* yaitu yang aman dari pembunuhan dan kezhaliman kecuali atas alasan syar'i, yaitu dosa sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah,

46 HR. Al-Bukhari, 1349, 3/164, 4/21, 1406, Ibnu Majah, 3109, 2/1038, Ahmad, 1/252, 259, 215, 216.

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

"Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih." (Al-Hajj: 25)

Ulama Hanafiyah berkata, "Apabila seseorang membunuh dengan sengaja di luar Tanah Haram, kemudian dia lari ke Tanah Haram agar dia lepas dari qisas, dan dia tinggal di dalamnya, atau dia adalah orang yang wajib dibunuh karena murtad, atau zina muhshan atau sebab dia keluar dari jamaah kaum muslimin, kemudian dia lari ke Tanah Haram di Makkah, maka dia tidak wajib dibunuh sampai dia keluar dari Makkah, karena keharaman membunuh di Tanah Haram. Allah berfirman, *"Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia."* (Ali Imran: 97) maksudnya Tanah Haram Makkah. Jika ada orang yang ketakutan, lalu dia masuk ke dalamnya, maka dia aman dari semua ketakutannya. Barangsiapa yang berlindung di Baitullah, maka Baitullah akan melindunginya. Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* pada saat Penaklukan Kota Makkah, Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya tanah ini diharamkan Allah sejak terciptanya langit dan bumi. Maka negeri ini negeri haram, karena diharamkannya Allah hingga Hari Kiamat. Siapa pun tidak boleh berperang di negeri ini, baik orang yang sebelumku maupun aku sendiri, kecuali hanya satu saat di siang hari bagiku. Negeri ini adalah negeri haram karena diharamkan Allah sampai Hari Kiamat. Di negeri ini tidak boleh seseorang memotong pohon berduri, tidak boleh memburu binatang-binatangnya, tidak boleh memungut barang hilang karena tercecer, kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh memotong rerumputnya."* Kemudian berkatalah Abbas, "Wahai Rasulullah, selain idzkhir, karena idzkhir diperlukan untuk tukang pencelup dan pembangun rumah." Maka Nabi ﷺ bersabda: *"Kecuali idzkhir."*

Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan jaminan keamanan bagi orang yang memasuki Al-Haram, di antaranya, *"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman."* (Al-Baqarah: 125). Firman Allah, *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa."* (Al-Baqarah: 126). Firman Allah, *"Yang telah memberi makanan kepada mereka*

untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Quraisy: 4) Zhahir ayat-ayat tersebut memuat kalimat berita akan adanya keamanan bagi orang yang memasukinya. Akan tetapi, tidak mungkin dipahami seperti itu, sebab orang yang memasukinya terkadang tidak merasa aman, sehingga akan ada kontrakdiksi dengan kabar yang diberitakan. Karena itu, wajib memahami kalimat berita ini sebagai kalimat perintah, yaitu *"Berikanlah rasa aman bagi orang yang memasukinya,"* yaitu dengan tidak melakukan eksekusi hukuman bagi kejahatan yang kadarnya di bawah kejahatan nyawa, sebab kemudharatannya lebih ringan daripada membunuh jiwa. Akan tetapi, jika pelaku berbuat kejahatan di Tanah Haram, maka dia tetap boleh dibunuh, sebab dialah yang mula-mula menghancurkan kesucian Tanah Haram, karena itu darahnya tidak perlu dihormati. Adapun jika kejahatan dilakukan di luar Tanah Haram, kemudian pelaku lari dan berlindung di Tanah Haram, maka tidak boleh dihukum di dalamnya, namun dia wajib dipersempit dengan mencegahnya dari akses makanan, minuman, komunikasi dan interaksi sehingga dia keluar dari Tanah Haram atau dia mati di Tanah Haram karena kelaparan dan tekanan. Semua itu demi menghormati keagungan Baitul Haram.

Ulama Hanabilah berkata, "Orang yang berlindung di Tanah Haram tidak boleh diqisas secara mutlak, baik dia melakukan kejahatannya di luar Tanah Haram kemudian dia masuk dan berlindung di dalamnya, maupun dia melakukannya di dalam Tanah Haram, baik qisas itu dalam jiwa maupun organ tubuh. Dia juga tidak boleh dipersempit, hingga dia keluar dari Tanah haram atau mati. Jika dia keluar dari Tanah Haram, maka dia wajib dibunuh atas dosa-dosanya, dan dilakukan qisas yang wajib atasnya. Jika tidak keluar, maka biarkan saja dia hidup di Tanah Haram. Hal itu berdasarkan ayat-ayat yang menjamin keamanan di Tanah Haram. Allah berfirman, *"Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia."* (Ali Imran: 97) sebagai penegas keutamaan Tanah Haram dan penghormatan atas kesuciannya, sebab demikian agungnya kesucian Tanah Haram dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Maka, kondisi ini dipahami sebagai kondisi hakim yang dikalahkan oleh wibawa Allah, dan wibawa-Nya adalah Rumah-Nya yang suci. Maka, ditundalah hukuman had sebagai penghormatan kepada Tanah Haram, dan qisas pun ditangguhkan hingga pelaku keluar dari Tanah Haram.❍

KELOMPOK YANG TIDAK DIQISAS DALAM PEMBUNUHAN SENGAJA

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Tidak wajib qisas atas muslim yang membunuh kafir musta`man, sebab darahnya tidak haram secara permanen. Karena kekufurannya adalah pendorong peperangan, sebab dia berniat kembali pada kampung halamannya. Maka, dalam hal ini dia sama dengan kafir harbi. Kafir dzimmi juga tidak dibunuh karena membunuh kafir musta`man, sebab adanya hal yang membolehkan (yaitu kekufuran -pent) dan tidak ada kesetaraan.

Seorang ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Tidak diqisas ayah sebab membunuh anaknya."* Ayah merupakan lantaran hidupnya seorang anak, karena itu tidak mungkin anak menjadi sebab kematian ayah. Dalam hal ini, ibu disertakan dengan ayah, demikian pula kakek dan nenek dari jalur ayah dan ibu dan demikian seterusnya.

Seseorang tidak dihukum bunuh sebab membunuh budaknya, mukatabnya, mudabbarnya (budak yang dijanjikan merdeka bila majikannya meninggal dunia -pent), juga budak milik anaknya, sebab dirinya sendiri tidak bisa mewajibkan qisas terhadap ayahnya jika ayah membunuh dirinya, demikian pula jika ayah membunuh budak miliknya.

Seseorang tidak dihukum bunuh sebab membunuh budak yang dimiliki sebagiannya, baik dengan hibah, waris, maupun jual beli, karena qisas tidak bisa dipisah-pisah.

Barangsiapa yang mewarisi qisas atas ayahnya, misalnya si ayah membunuh ibu dari anaknya yang besar, maka qisas gugur karena kemuliaan kebapakan.

Apabila seorang budak yang digadaikan dibunuh di tangan murtahin (yang menerima gadai), maka tidak wajib qisas hingga raḥin (yang menggadaikan) dan murtahin (yang menerima gadai) bertemu. Sebab, murtahin bukan pemiliknya sehingga tidak bisa menjadi walinya. Namun, jika rahin menjadi walinya, maka batallah hak murtahin dalam utang. Karena itu, mereka harus bertemu untuk menggugurkan hak murtahin dengan keridhaannya.

Budak yang telah dibebaskan setengahnya, jika dia mati dan tidak meninggalkan uang tebusan, maka tidak ada qisas atas pembunuhnya sebab kepemilikan tidak kembali dengan kematiannya, sementara apa yang sudah dimerdekakan tidak bisa dibatalkan karena kekurangan.

Barangsiapa yang menenggelamkan bayi atau orang dewasa ke dalam laut hingga meninggal, maka tidak ada qisas atasnya menurut Abu Hanifah. Sementara menurut Dua Sahabatnya, dia wajib diqisas dan eksekusi dilakukan dengan memenggal kepalanya dengan pedang.

Siapa yang membidik seseorang dengan anak panah secara sengaja, lalu anak panah itu tembus dan mengenai orang lain hingga keduanya mati bersama, maka dia wajib diqisas untuk korban yang pertama, dan aqilah pelaku wajib membayar diyat untuk ahli waris korban kedua. Sebab, yang pertama adalah pembunuhan sengaja, sementara yang kedua salah satu dari cabang pembunuhan tidak sengaja. Seperti halnya dia memanah binatang buruan namun mengenai seorang manusia, dan pembunuhan itu menjadi beragam sesuai dengan beragamnya dampak.

Tidak ada qisas bagi orang yang membunuh pencuri yang masuk ke rumahnya di malam hari dan mengeluarkan harta bendanya, atau menyerang keluarganya.

Tidak ada qisas atas anak kecil and orang gila. Sebab keduanya bukan mukallaf, tetapi aqilahnya wajib membayarkan diyat. Tidak juga ada qisas atas seorang muslim yang membunuh muslim lainnya karena dia menduga korban adalah orang musyrik pada saat perang berkecamuk antara kaum muslimin melawan musyrikin. Tidak ada qisas atas orang yang membunuh seseorang yang jahat, yang menghunus senjatanya terhadap kaum muslimin di jalan mereka untuk menyerang mereka.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Ada beberapa syarat

berlakunya hukuman qisas. Korban haruslah seorang muslim, berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim dari Rasulullah, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, La Ilaha Illallah (Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), maka apabila mereka mengucapkannya, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dari (seranganku) kecuali dengan haknya."* Korban harus terpelihara darahnya, baik dengan membayar jizyah, maupun dengan perjanjian, atau adanya jaminan keamanan semata-mata (dari perorangan -pent), berdasarkan firman Allah, *"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah."* (At-Taubah: 6)

Tidak wajib qisas atas orang yang membunuh kafir harbi, sebab darahnya tidak bernilai berdasarkan keumuman firman Allah,

فَاقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۝٥

"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka." (At-Taubah: 5)

Tidak ada qisas atas orang yang membunuh orang murtad dari agama Islam *-Wal 'iyadzu billah-* berdasarkan sabda Rasulullah, *"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."*

Qisas juga digugurkan dari orang gila dan anak kecil, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Pena diangkat dari tiga golongan..."* Akan tetapi, qisas digugurkan dari orang gila, apabila gilanya terus menerus, tidak mengalami kesadaran. Adapun orang yang gilanya kambuhan, maka apabila dia membunuh pada saat sadar, maka posisinya seperti orang berakal. Apabila dia melakukannya pada saat gila, maka posisinya seperti orang gila yang tidak mengalami kesadaran. Adapun orang mabuk, maka yang paling kuat menurut ulama madzhab adalah kewajiban qisas atasnya, jika dia menyengaja dengan mabuknya, sebab dia adalah mukallaf. Juga agar jangan sampai penegakkan qisas terabaikan. Sebab, orang yang melakukan pembunuhan tidak bisa berdalih dengan mabuk hingga dia tidak diqisas. Serupa dengan hal ini orang yang sengaja minum obat-obatan yang menghilangkan akal, orang seperti ini juga tetap wajib diqisas. Sementara orang yang mabuk karena tidak sengaja, maka dia seperti orang idiot, tidak ada qisas atasnya.

Seandainya pembunuh berkata, "Saat pembunuhan terjadi, saya masih seorang anak kecil atau dalam keadaan gila," lalu kata-katanya didustakan wali korban, maka pembunuh harus dipercaya dengan sumpahnya, jika memang memungkinkan dia masih kecil pada saat terjadi pembunuhan, atau memang dia pernah mengalami penyakit hilang ingatan sebelum terjadinya peristiwa. Sebab, hukum asalnya adalah tetapnya masa kecil dan gila. Berbeda halnya jika kejadian tidak mungkin terjadi pada masa kecilnya, atau dia tidak pernah mengidap kegilaan sebelumnya, maka dia tetap wajib diqisas.

Jika pembunuh berkata, "Saya sekarang belum baligh," jika itu memang memungkinkan, maka tidak ada qisas, dan dia tidak dituntut untuk bersumpah atas penyatannya, sebab peryataan sumpah untuk membuktikan bahwa dia masih kecil, meskipun benar, sumpahnya tetap batal.

Tidak ada qisas pula bagi kafir harbi yang membunuh pada saat dia kafir, kemudian dia memelihara darahnya dengan memeluk Islam atau dengan menjadi dzimmi. Hal ini berdasarkan riwayat mutawatir mengenai perbuatan Nabi dan para sahabat setelahnya dalam menggugurkan qisas dari orang yang sudah memeluk Islam, sebab Islam menghapus semua dosa sebelumnya. Rasulullah telah memaafkan Wahsyi pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib.

Seorang muslim juga tidak dihukum bunuh, meskipun dia pezina muhshan, karena dia membunuh seorang dzimmi berdasarkan hadits shahih yang tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Nabi ﷺ bahwasannya beliau bersabda, "*Ingatlah, tidak dibunuh seorang muslim sebab membunuh orang kafir.*" Sebab, mereka mensyaratkan pembunuh haruslah setara dengan korban, yaitu pembunuh tidak melebihi korban dalam hal keislaman, keterpeliharaan darah, jizyah, ushul (pokok atau cabang), atau siyadah (majikan atau budak). Karena itu, tidak dibunuh seorang dzimmi karena membunuh orang murtad, orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh orang yang mengandung unsur perbudakan. Apabila seorang muslim merdeka membunuh seseoang yang tidak diketahui apakah dia muslim atau kafir, budak atau bukan, maka tidak qisas karena adanya syubhat. Demikian pula mukatib tidak diqisas karena membunuh budaknya. Tidak pula ada qisas atas seseorang yang membunuh setengah

budak setengah lagi merdeka, jika orang membunuhnya setara dengannya (sama-sama setengah merdeka), baik kemerdekaan si pembunuh lebih besar daripada korban atau tidak, sebab orang yang setengah merdeka tidak dibunuh karena membunuh setengah merdeka. Budak dihukum bunuh dengan budak. Adapun yang bisa diqisas adalah yang sempurna dengan yang sempurna, baik kemerdekannya maupun status kebudakkannya. Sebab, akan menimbulkan adanya hukum bunuh terhadap bagian yang merdeka karena membunuh bagian yang masih budak, dan itu tidak boleh.

Tidak ada qisas antara budak muslim dengan dzimmi yang merdeka. Sebab muslim tidak dihukum bunuh karena dzimmi, dan orang merdeka tidak dibunuh karena budak. Sedangkan kelebihan masing-masing tidak bisa menambal kekurangannya.

Apabila seorang dzimmi membunuh budak, kemudian dia melanggar perjanjian dan menjadi budak, maka tidak boleh dibunuh meskipun statusnya telah setara. Sebab, yang dijadikan patokan adalah waktu terjadinya kejahatan, dan saat itu dia belum setara dengan korban. Juga tidak ada qisas atas seseorang yang membunuh anaknya dan terus ke bawah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al-Hakim dan Baihaqi, mereka menshahihkan, bahwasannya Rasulullah bersabda, "*Tidak ada qisas untuk anak atas ayahnya.*" Juga untuk menjaga kehormatannya. Tidak pula ada qisas atas ibu, kakek, nenek dan terus ke atas dari jalur ayah dan ibu. Sebab hukum berkaitan dengan kelahiran, maka semua sama sebagaimana halnya nafkah.

Tidak ada qisas untuk anak atas orangtuanya, misalnya seorang laki-laki membunuh istrinya sendiri, dari istri itu dia memiliki seorang anak, maka anak itu menjadi wali korban ibunya. Atau, si ayah membunuh istri anaknya (menantu). Atau, si ayah wajib diqisas, lalu hak qisas itu diwarisi sebagian oleh anaknya. Misalnya, si ayah membunuh ayah dari istri anaknya (besan), kemudian istrinya meninggal, dan dia memiliki seorang anak laki-laki dari istrinya tersebut, maka anak itu mewarisi hak darah dari ibunya. Sebab, jika ayah tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya, apalagi jika ayah membunuh orang yang jika terbunuh maka si anak memiliki hak atas darahnya. Sementara anak dibunuh karena membunuh orangtuanya, dan mahram dibunuh jika membunuh mahramnya, sebagaimana yang

lain. Tetapi, seorang anak yang merdeka dan muslim tidak dibunuh jika membunuh orangtua yang kafir.

Apabila dua orang saling menggugat mengenai seseorang yang tidak diketahui nasabnya, lalu salah seorang membunuhnya sebelum keadaannya terbukti, maka tidak ada qisas saat itu. Sebab, salah satunya adalah ayahnya, sementara perkaranya menjadi samar, seperti jika bercampur antara najis dengan suci, maka keduanya tidak boleh digunakan kecuali dengan ijtihad. Bahkan, perkara ini harus diserahkan pada ahli pencari fakta. Apabila si ahli menisbatkannya kepada yang lain, maka orang ini boleh mengqisasnya sebab sudah dipastikan bahwa dia ayahnya, dan si korban sudah jelas bukan anak dari pembunuh. Jika ahli tidak menisbatkan korban pada orang lain, maka pembunuh tidak boleh diqisas sebab siapa ayahnya tidak bisa ditentukan. Apabila keduanya berserikat dalam membunuh korban, kemudian si ahli menisbahkan kepada salah satunya, maka yang bukan ayahnya harus diqisas, sebab dia adalah rekan ayah korban dalam pembunuhan.

Jika seorang muslim yang memanah muslim lain, kemudian dia (yang dipanah) murtad -*Wal iyadzu billah*-, dalam keadaan terluka oleh bidikan tersebut, kemudian mati karena infeksi luka dalam keadaan murtad, maka tidak ada qisas atas pelaku. Sebab, jika dia membunuhnya secara langsung saat itu (saat korban murtad), tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Ulama Malikiyah berkata, "Qisas digugurkan dari anak kecil, juga dari orang gila yang melakukan kejahatan dalam keadaan gila. Adapun jika dia melakukannya pada saat sadar, maka dia wajib diqisas. Jika dia gila, maka ditunggu hingga sadar kembali. Jika kemudian tidak sadar juga, maka wajib atasnya membayar diyat dari hartanya. Tidak ada qisas atas orang yang mabuk, meskipun dia mabuk dengan hal yang dihalalkan, sebab kondisinya seperti orang gila. Maka, wajib diyat atas aqilahnya, sebagaimana orang yang tidak sengaja. Jika dia mabuk dengan hal yang diharamkan, maka dia terhitung mukallaf.

Kafir harbi tidak dibunuh sebagai hukum qisas, karena darahnya memang tidak bernilai. Sebab, keterpeliharaan darah hanya ada dengan iman dan suaka kemananan. Seorang muslim yang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak, tidak pula karena membunuh kafir dzimmi.

Budak yang bergama Islam juga tidak dibunuh karena membunuh orang merdeka dari kafir dzimmi, sebab keislaman lebih mulia daripada kemerdekaan dzimmi, sementara yang lebih tinggi tidak boleh diqisas karena membunuh yang lebih rendah. Sebab menurut mereka, pelaku tidak boleh lebih tinggi status kemerdekaan dan keislamannya daripada korban. Tidak diqisas pula orang yang membunuh kafir harbi dan orang murtad, sebab darah keduanya tidak terpelihara.❍

JIKA ORANG YANG TERLUKA BERUBAH KONDISI

ULAMA **Syafi'iyah dan Hanabilah** berkata, "Mengenai perubahan kondisi seseorang yang terluka, terhitung dari waktu dia terluka sampai meninggal, baik perubahan itu mengharuskan adanya ishmah, kemerdekaan, kesia-siaan, atau selainnya. Maka, jika seorang muslim atau kafir dzimmi melukai kafir harbi, atau orang murtad, atau budak miliknya, kemudian (pada saat terluka -pent) kafir harbi tersebut masuk Islam, yang murtad kembali pada Islam, maka kafir harbi berubah menjadi kafir musta`man, sedangkan si budak tadi dimerdekakan, kemudian mereka mati karena infeksi luka penganiayaan, maka tidak ada tanggungan harta tidak pula ada qisas atas pelaku. Sebab, penganiayaan yang telah terjadi tidak perlu ditanggung.

Dikatakan pula; Wajib membayar diyat ringan, sebab penganiayaan masih berlangsung. Sedangkan yang dimaksud diyat di sini adalah diyatnya seorang muslim merdeka. Sebab, setiap penganiayaan yang tidak perlu penanggungan pada awalnya, tidak serta merta menjadi tertanggung dengan adanya perubahan kondisi pada akhirnya. Apabila awalnya tertanggung (kemudian akhirnya berubah), maka jiwanya menjadi sia-sia dan pelaku hanya wajib menanggung tindakan kejahatan tersebut (yaitu pelukaan, bukan pembunuhan -pent). Jika penanggungan ada pada dua kondisi (awal dan akhir), maka yang dijadikan patokan kadar tanggungan adalah kondisi akhir. Sementara dalam qisas, yang dijadikan patokan adalah kesetaraan sejak tindak kejahat;an dilakukan sampai kondisi akhir. Dengan demikian, jika seorang muslim memanah seorang kafir harbi, atau orang murtad, atau budak miliknya, kemudian kafir harbi itu masuk islam,

maka orang murtad itu kembali pada Islam, kafir harbi itu mendapatkan suaka keamanan, dan budak itu dimerdekakan, kemudian akibat panah itu korban jadi meninggal, maka tidak ada qisas, sebab tidak ada kesetaraan di awal bagian kejahatan. Adapun yang dipegang dalam madzhab, pelaku wajib membayar diyat seorang muslim dengan mengambil patokan saat korban terluka, sebab luka ini memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Memanah dikategorikan sebagai pengantar terjadinya kriminal, kondisinya sama seperti jika dia menggali sumur, di sana ada kafir harbi atau orang murtad, kemudian mereka masuk Islam, lalu mereka terjatuh ke dalamnya. Maka, penggali sumur wajib bertanggung jawab, meskipun ketika sebab itu dibuat, korban masih dalam keadaan sia-sia darahnya. Adapun mengenai budak miliknya, maka dia lebih berhak lagi untuk diberikan tanggungan, sebab dia adalah seorang yang terpelihara darahnya dan juga terjamin dengan kifarat.

Adapun yang paling benar dalam madzhab ini adalah wajibnya diyat ringan dan dibebankan kepada aqilah pelaku. Sebab, ini adalah diyat pembunuhan tidak sengaja, seperti orang yang memanah binatang buruan kemudian mengenai manusia. Pendapat lain mengatakan ini adalah diyat serupa sengaja, bahkan yang lain mengatakan diyat sengaja.

Sebaliknya, jika seorang kafir harbi melukai seorang muslim, lalu dia masuk Islam, atau ia menjadi seorang dzimmi, kemudian korban meninggal, maka tidak ada tanggung jawab menurut pendapat yang benar. Jika muslim yang terluka itu murtad, kemudian dia mati karena infeksi dalam keadaan murtad, sementara pelakunya tidak murtad, maka jiwanya menjadi sia-sia. Tidak ada qisas, tidak ada diyat maupun kifarat, baik yang melukai itu imam maupun yang lainnya. Sebab, jika pelaku membunuh korban saat itu juga, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, maka demikian pula dengan kematian karena infeksi luka. Adapun jika orang yang melukainya juga murtad, maka wajib atasnya qisas, namun qisas luka (bukan qisas jiwa -pent) jika kejahatannya merupakan kejahatan yang mengharuskan adanya qisas, seperti luka *mudhihah* (luka yang memperlihatkan tulang), atau memotong organ tubuh, menurut pendapat yang paling kuat, sebab qisas organ tubuh terpisah dari qisas terhadap jiwa, apabila lukanya tidak infeksi dan menimbulkan kematian.

Dikatakan tidak ada qisas atasnya, sebab pelukaan telah berubah menjadi pembunuhan, padahal jiwanya sia-sia. Demikian pula organ tubuh. Adapun jika dia memotong tangan seorang muslim yang kemudian murtad, kemudian lukanya sembuh maka korban berhak melakukan qisas. Jika korban mati sebelum mendapatkan tuntutannya, maka kerabat muslim yang akan menuntutnya, sebab qisas adalah untuk menghilangkan kemarahan. Bahkan, meskipun kerabatnya dalam kondisi kurang cakap (seperti anak kecil -pent), maka harus ditunggu hingga dia sempurna untuk memenuhi haknya.

Dikatakan bahwa Imam yang akan menuntutnya, sebab orang murtad tidak memiliki ahli waris, maka Imam yang akan menuntutnya, sebagaimana Imam menuntut qisas bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Jika mengikuti pendapat pertama, maka boleh kerabatnya memaafkan pelaku dengan mengambil ganti rugi harta, kemudian imam akan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam Baitul Mal. Apabila luka mengharuskan orang murtad mendapatkan harta, seperti memotong organ tubuh secara tidak sengaja, maka wajib yang paling ringan di antara dua hal; pertama diyat penganiayaan dan diyat jiwa. Sebab inilah yang diyakini. Apabila ursy lebih sedikit, semisal *jaifah,* dimana tidak wajib adanya tambahan apa pun jika terjadi infeksi dalam keadaan murtad (maka itulah yang diambil). Jika diyat jiwa lebih sedikit, misalnya dia memotong dua tangan dan kedua kakinya, kemudian murtad dan mati, maka tidak wajib adanya pembayaran yang lebih banyak dari diyat kedua organ tersebut. Sebab, jika dia mati dalam keadaan muslim karena infeksi, maka pelaku tidak wajib membayar lebih banyak dari itu.

Dikatakan bahwa wajib membayar ursy sebanyak apa pun, bahkan meskipun melebihi besarnya diyat, sehingga dalam kasus memotong kedua tangan dan kedua kaki, pelaku wajib membayar dua diyat. Dikatakan pula; Luka ini menjadi sia-sia, maka tidak ada tanggung jawab atasnya, sebab jika luka ini menginfeksi maka jadilah pembunuhan, sedangkan organ tubuh akan menjadi penyerta jiwa, sementara jiwanya sia-sia, maka demikian pula yang menjadi penyertanya. Semua ini berlaku jika kemurtadan datang setelah terluka, apabila dia murtad setelah bidikan dan sebelum luka, maka tidak ada tanggung jawab menurut kesepakatan ulama, sebab tindak kejahatan terjadi pada saat dia murtad.

Apabila korban luka kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi lalu dia meninggal karena infeksi luka, maka tidak ada qisas secara mutlak menurut pendapat yang paling shahih, sebab dia sampai pada kondisi dimana jika dia mati di dalamnya tidak wajib qisas atas pelaku. Maka hal itu menjadi syubhat yang menghalangi terjadinya qisas. Dikatakan: Jika masa waktu murtadnya sangat sebentar, dalam waktu dimana luka belum menginfeksi tubuhnya, maka wajib qisas atas pelaku. Sebab, jika murtadnya sebentar, belum tampak efek dari infeksi luka. Jika waktunya lama, maka tidak wajib qisas secara pasti. Sejalan dengan pendapat pertama, maka pelaku wajib membayar diyat sempurna dalam hartanya sendiri, sebab terjadinya luka dan kematian pada saat korban terpelihara darahnya. Dikatakan pula; Wajib atasnya setengah diyat, karena kondisinya terbagi dua; saat darahnya sia-sia dan saat terpelihara.

Apabila seorang muslim melukai dzimmi, kemudian dia masuk Islam, atau melukai budak milik orang lain, kemudian budak itu merdeka, lalu kedua korban itu meninggal karena infeksi luka, maka tidak ada kewajiban qisas dalam dua ilustrasi di atas. Sebab, dia tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal terhadap orang yang setara dengannya, maka jadilah syubhat, namun wajib atasnya membayar diyat muslim yang merdeka. Sebab, korban sejak awal adalah orang yang tertanggung, dan kondisi akhirnya dia seorang muslim merdeka. Apabila budak itu kafir, maka wajib diyat kafir yang merdeka. Apabila lukanya sembuh, dan dia pun sembuh, lalu meninggal, maka wajib atasnya ursy jinayah, dan yang menjadi hak untuk budak ditetapkan bagi tuannya.

Adapun diyat budak yang dimerdekakan, jika dia mati karena infeksi dan jika jenis lukanya tidak mewajibkan adanya ursy yang ditentukan nilainya, maka ditetapkan bagi tuannya jika nilainya sama dengan diyat atau lebih sedikit. Si tuan berhak atas kadar tersebut karena jinayah terjadi saat korban masih menjadi budak miliknya. Namun, dia tidak berhak menentukan hak memilih di dalamnya (antara menuntut diyat dengan harga -pent), bahkan pelaku boleh berpaling dari diyat dan digantikan harganya, meskipun diyat tersedia. Apabila pelaku menyerahkan ganti rugi dalam bentuk dirham, maka tuannya dipaksa untuk menerimanya (meskipun onta tersedia -pent). Apabil diyat budak itu melebihi harganya, maka tambahan itu untuk ahli warisnya, karena diyat diwajibkan atas

dasar kemerdekaan. Namun, apabila lukanya memiliki kadar ursy tertentu, seperti memotong tangan budak, mencungkil matanya, lalu budak itu dimerdekakan dan kemudian meninggal karena infeksi, maka wajib diyat yang sempurna. Maka, tuannya berhak atas yang paling sedikit di antara dua hal: diyat wajib dan setengah nilainya, maksudnya nilai ursy organ tubuh korban yang rusak saat korban masih berstatus budak miliknya, jika lukanya diasumsikan sembuh. Sebab, infeksi tidak terjadi pada saat korban dalam status budak, karena itu diyatnya tidak dianggap sebagai milik tuannya. Apabila diyat lebih sedikit, maka tidak ada hak untuk si tuan selain itu. Apabila setengah ursy yang lebih sedikit, maka itu adalah ursy jinayah yang terjadi pada kepemilikannya.

Dikatakan pula; Bagi tuannya yang lebih sedikit dari diyat dan dari nilainya. Apabila seseorang memotong tangan budak, lalu budak itu merdeka, kemudian dia dilukai dua orang lain, misalnya salah seorang dari mereka memotong tangan budak yang tersisa, sementara pelaku kedua memotong salah satu kakinya, kemudian dia mati karena infeksi luka yang mereka timbulkan, maka tidak ada qisas atas pelaku pertama, jika pelaku orang merdeka, sebab tidak adanya kesetaraan pada saat terjadinya jinayah, sementara atas dua pelaku lainnya wajib qisas organ tubuh, sedangkan qisas jiwa menurut pendapat madzhab.

Ulama Hanafiyah berkata, "Barangsiapa yang memanah seorang muslim, kemudian orang yang dipanah itu murtad, kemudian panah itu mengenainya, maka wajib atas orang yang memanah membayar diyat. Demikian menurut Abu Hanifah. Sementara Ash-Shahiban (Dua sahabat Abu Hanifah: Abu Yusuf dan Muhammad) menilai tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Sebab, dengan murtad, dia telah menggugurkan nilai dirinya, dan itu berarti pembebasan tanggung jawab dari penanggung. Sebab, orang yang membuang sesuatu yang menjadi dasar nilainya, berarti menggugurkan haknya atas nilai tersebut. Seperti orang yang dighasab, jika dia memerdekakan budak yang dighasab, maka dia telah membebaskan ghashib (orang yang mengghasab) dari tanggung jawab karena dia telah menggugurkan haknya, sehingga ghasib menjadi terbebas dari tanggungan. Persis seperti jika dia membebaskan orang yang memanah dari kejahatannya atau dia mengugurkan haknya setelah dia terluka sebelum kematiannya."

Menurut Abu Hanifah, ganti rugi diwajibkan karena perbuatannya, yaitu memanah, sebab tidak ada perbuatan dia lagi setelah itu. Untuk kasus-kasus seperti ini, yang dijadikan patokan adalah waktu terjadinya perbuatan seperti dalam kasus ghasab. Pada saat itu, kondisi pelaku dan korban sama-sama bernilai. Penjelasan mengapa waktu yang dijadikan patokan adalah jika dia memanah binatang buruan, lalu dia murtad, lalu anak panahnya mengenai sasaran, maka kemurtadannya setelah dia membidikkan anak panah tidak menjadikan buruannya menjadi haram, sebab perbuatannya membidik masih disebut penyembelihan yang syar'i yang berlaku setelah dia memenuhi syaratnya yaitu membaca bamalah. Bukti lain, jika jinayah itu tidak disengaja, kemudan dia membayar kifarat setelah dia membidik sebelum terjadinya korban, maka kifaratnya sah. Perbuatan ini meskipun sengaja, namun qisas gugur karena adanya syubhat yang lahir dari pertimbangan kondisi korban saat terjadinya kecelakaan. Karena itu, wajiblah diyat dalam hartanya.

Jika kondisi yang terjadi justru sebaliknya, maka tidak ada kewajiban apa pun dalam semua pendapat mereka. Demikian pula jika dia memanah seorang kafir harbi, lalu dia masuk Islam, kemudian anak panah itu mengenainya, maka memanah tidak mewajibkan adanya tanggung jawab, sebab pada saat kejadian objeknya tidak bernilai, dan hal ini tidak bisa berubah karena objeknya berubah menjadi bernilai setelah dilepaskannya bidikan.

Apabila dia memanah seorang budak, lalu tuannya memerdekakannya, lalu panah itu mengenainya, maka dia wajib membayar harga budak tersebut kepada mantan tuannya menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sementara menurut Muhammad, dia wajib membayar sejumlah harta selisih harga jika dia dibidik dan jika dia tidak dibidik. Misalnya jika harganya sebelum dibidik adalah seribu dirham dan setelah dibidik berubah menjadi delapan ratus dirham, maka dia wajib membayar dua ratus dirham kepada mantan tuannya. Sebab, pemerdekaan akan memutuskan konsekuensi adanya infeksi karena samarnya orang yang berhak. Orang yang berhak pada saat awal terjadinya jinayah adalah tuannya, sementara pada saat terjadinya kecelakaan yang memiliki hak adalah si budak sebab dia telah merdeka saat itu. Karena itu, kemerdekaan menjadi pembebas tanggungan, seperti halnya jika dia memotong tangan seorang budak atau melukainya,

kemudian tuannya memerdekakannya, kemudian lukanya menginfeksi, maka memerdekakan akan memutuskan konsekuensi hukum dari adanya infeksi, sehingga setelah merdeka tidak ada kewajiban apa pun, baik diyat maupun harganya. Dia hanya harus mengganti berkurangnya harga. Sebab, jika konsekuensi dari infeksi sudah terputus, maka yang tersisa tinggal hukuman atas jinayah, yaitu memanah, dimana akibat dari tindakan ini harga korban akan berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Maka, wajiblah membayar selisihnya.

Namun menurut mereka berdua (Abu Hanifah dan Abu Yusuf -pent) dia sudah menjadi pembunuh sejak waktu membidik, karena perbuatannya adalah memanah, dan status korban pada saat itu adalah budak, maka wajib membayar harganya. Berbeda halnya dengan pemotongan atau penganiayaan, karena tindakan itu merusak sebagian objek kejahatan dan mewajibkan adanya ganti rugi bagi tuannya. Setelah luka infeksi, seandainya masih ada suatu kewajiban yang harus dibayar pelaku, maka hal itu pasti akan menjadi milik si budak, sehingga yang akhir bertentangan dengan yang awal.

Adapun bidikan sebelum terjadinya kecelakaan tidak termasuk merusak sesuatu darinya, sebab bidikan tidak memiliki dampak apa pun terhadap objek kejahatan, jika tidak ada dampak maka tidak tidak ada tanggungan. Dengan demikian, awal dan akhir tidak saling bertentangan.

Barangsiapa yang diputuskan dihukum rajam, kemudian seseorang melemparnya dengan batu, namun sebelum batu itu mengenainya, salah seorang saksi menarik kembali kesaksiannya, kemudian batu itu pun mengenainya, maka pelempar tidak dikenai kewajiban apa pun, sebab yang dijadikan patokan adalah kondisi ketika melempar dimana korban saat itu termasuk orang yang darahnya boleh ditumpahkan.

Ulama Malikiyah berkata, "Barangsiapa yang melempar seorang muslim, kemudian korban murtad, kemudian panah itu pun mengenainya, maka tidak ada sesuatu apa pun atas pemanah. Darah korban mengalir sia-sia. Tidak ada qisas tidak pula diyat. Sebab, kebinasaan terjadi pada objek yang tidak terpelihara, maka tidak ada konsekuensi apa pun. Sebagaimana jika dia melukainya, lalu korban menjadi murtad dan mati. Juga seperti jika korban membebaskan pelaku dari kejahatannya setelah dia terluka, atau dia menggugurkan haknya. Juga seperti jika dia membebaskannya dari

jinayah kemudian anak panah mengenainya. Juga seperti seorang tuan yang memerdekakan budaknya yang dighasab, maka hal itu membuat ghasib jadi terbebas dari tanggungan. Sebab, disyaratkan dalam diri korban adanya *ismah* (keterpeliharaan darah) pada saat pukulan datang atau pada saat anak panah dibidikkan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, dengan murtad, dia telah menggugurkan nilai dirinya, maka hal itu menjadi pembebas bagi pelaku dari tanggung jawabnya, sebagaimana halnya dia membebaskan pelaku dari tuntutan saat dia sudah terluka sebelum kematiannya. Pada saat itu, jiwa korban menjadi sia-sia dan tidak ada jaminan baginya. Selain itu, kemurtadan adalah faktor pemutus konsekuensi infeksi, sebagaimana halnya pemerdekaan. Alasan lain, ishmah dihitung pada saat bidikan. Barangsiapa yang membidik orang yang tidak terpelihara darahnya, atau lebih rendah statusnya, baik karena perbudakan maupun kekufuran, lalu korban masuk Islam setelah terluka, atau budak itu dimerdekakan setelah terluka, maka pembidik tidak boleh diqisas.

Adapun orang yang memotong tangan seorang yang terpelihara, misalnya, kemudian korban murtad lalu mati karena luka di tangannya dalam keadaan murtad, maka wajib qisas dalam potong tangan saja. Sebab, korban dalam keadaan terpelihara darahnya saat tangannya dipotong.❍

HUKUM DUA JENIS PERBUATAN

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Barangsiapa yang memotong tangan seseorang dengan tidak sengaja, kemudian dia membunuhnya dengan sengaja sebelum luka potong tangan tersebut sembuh; atau, dia memotong tangan korban dengan sengaja, kemudian membunuhnya tanpa sengaja; atau, dia memotong tangan korban secara tidak sengaja, lalu setelah korban sembuh, dia membunuhnya juga dengan tidak sengaja; atau, dia memotong tangan korban dengan sengaja, lalu setelah korban sembuh, dia membunuhnya dengan sengaja; maka, dia wajib dihukum atas dua perbuatannya."

Pada asalnya, menyatukan seluruh tindak penganiayaan hukumnya wajib, dimana tindakan selanjutnya dianggap sebagai penyempurna tindakan yang pertama. Sebab, pembunuhan biasanya dilakukan dengan beberapa pukulan yang datang bertubi-tubi, dan jika kita hendak membuat setiap pukulan ada hukumnya tersendiri, maka sangat sulit. Kecuali, jika tindakan-tindakan itu memang tidak mungkin disatukan, maka masing-masing diberikan hukum tersendiri, seperti dalam semua kasus yang disebutkan di atas. Dua kasus pertama adalah contoh yang tidak bisa disatukan karena adanya perbedaan sifat dan dampaknya. Sebab, salah satunya adalah kesalahan, sementara satu lagi dilakukan dengan sengaja. Dua contoh terakhir juga tidak bisa disatukan. Sebab, dua tindak kejahatan sudah diselingi dengan kesembuhan, karena itu tidak bisa disatukan, sebab perbuatan pertama dianggap sudah selesai dengan adanya kesembuhan, maka terputuslah kemungkinan infeksi luka. Dengan demikian, tindakan kedua, yaitu pembunuhan dianggap sebagai tindakan baru (tidak terkait dengan yang pertama -pent), sehingga setiap tindakan wajib dikenakan

konsekuensi hukum. Jika tidak diselingi dengan kesembuhan dan dua tindakan itu adalah tindakan yang sejenis, misalnya keduanya adalah tindakan kesalahan, maka dua tindakan itu wajib disatukan menurut ijma', karena masih mungkin disatukan. Dalam kondisi demikian, pelaku hanya membayar satu diyat saja, karena tidak ada yang menghalanginya untuk disatukan, yaitu kesembuhan dan perbedaan jenis tindakan.

Jika sifatnya sejenis, yaitu sama-sama disengaja, misalnya dia memotong tangan korban dengan sengaja, kemudian membunuhnya dengan sengaja sebelum luka tangannya sembuh, maka terjadi perbedaan pendapat di dalamnya.

Abu Hanifah berkata, "Wali memiliki hak untuk memilih antara memotong kemudian membunuh, atau cukup membunuh saja." Ash-Shahiban berkata, "Dia hanya dibunuh dan tidak dipotong, sebab kedua tindakan bisa disatukan karena sejenis dan tidak diselingi dengan kesembuhan, sehingga keduanya bisa disatukan."

Abu Hanifah berkata, "Keduanya tidak bisa disatukan. Pertama, karena dua tindakan ini berbeda. Dampak tindakan ini adalah qisas yang harus disandarkan pada kesetaraan dalam tindakan, yaitu membunuh dengan membunuh, memotong dengan memotong, dan itu tidak bisa dilakukan. Kedua, karena pemenggalan akan menghapuskan adanya pengaruh infeksi akibat pemotongan. Bahkan, jika dua tindakan ini dilakukan dua orang, maka qisas wajib ditegakkan atas orang yang memenggal saja, maka, kondisinya seperti diselingi dengan kesembuhan. Berbeda halnya jika dia memotong kemudian lukanya infeksi dan mati, karena itu dianggap satu perbuatan. Berbeda pula jika dua tindakan itu sama-sama tidak sengaja, karena yang diwajibkan adalah diyat yang merupakan pengganti jiwa dan tidak disyaratkan adanya kesetaraan."

Abu Hanifah berkata, "Selain itu, ursy tangan hanya diwajibkan ketika menguatnya dampak perbuatan, dan itu terwujud dengan pemenggalan yang menghentikan kemungkinan terjadinya infeksi. Maka, berkumpullah tanggungan penuh dan tanggungan sebagian dalam satu waktu, yaitu pada kondisi pemenggalan. Ini berarti ada pengulangan diyat tangan, sebab tanggungan penuh sudah mencakup diyat tangan, sementara pengulangan tidak disyariatkan, karena itu tidak bisa disatukan. Sementara pemotongan

dan pembunuhan sebagai qisas bisa disatukan, sebab qisas dibangun di atas prinsip kesetaraan, dan itu hanya bisa diwujudkan dengan mengumpulkan keduanya, sebab kesengajaan pada prinsipnya dihukumi dengan sesuatu yang berat dan keras, karena itulah sepuluh orang dihukum bunuh karena membunuh satu orang. Karena itu, memberikan hukuman untuk masing-masing perbuatan dianggap selaras dengan prinsip pemberatan hukuman. Lain halnya dengan ketidaksengajaan yang prinsipnya adalah meringankan. Bukankah diyat itu tidak menjadi lebih banyak dengan banyaknya pelaku pembunuhan? Dengan demikian, memberatkan hukuman dalam hal ini tidaklah sesuai."

Barangsiapa yang mencambuk seseorang sebanyak seratus cambukan, kemudian orang tersebut sembuh dari sembilan puluh cambukan, namun mati karena sepuluh cambukan, maka di dalamnya wajib satu diyat. Sebab, pada saat sembuh, cambukan tidak lagi dianggap sebagai hal yang mewajibkan adanya ursy, meskipun tetap dijadikan pertimbangan untuk diberikan *ta'zir*. Maka, yang tersisa adalah sepuluh cambukan. Demikian pula seluruh luka yang sembuh dan tidak lagi meninggalkan bekas. Demikian pokok pemikiran Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf dalam kasus seperti ini wajib diberikan hukumah (denda yang diputuskan hakim -pent) yang adil. Sementara riwayat dari Muhammad menyatakan bahwa pelaku wajib membayar ongkos dokter.

Apabila dia mencambuk seseorang seratus kali, kemudian melukainya, sedangkan luka itu meninggalkan bekas, maka wajib atasnya hukumah yang adil sebab adanya bekas luka. Sementara ursy hanya diwajibkan jika dia tidak bisa sembuh dari lukanya. Adapun jika hanya meninggalkan bekas, maka hanya ada hukumah. Jika sejak awal cambukan itu tidak melukainya, maka semua sepakat tidak ada kewajiban apa pun atas pelaku. Demikian pula jika cambukan itu melukai dan kemudian sembuh serta tidak menimbulkan bekas luka, menurut Abu Hanifah. Sebab, ini tidak lebih dari rasa sakit, dan itu tidak mewajibkan apa pun, sama halnya jika dia memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Jika seseorang memotong tangan orang lain, kemudian orang yang memotong membunuh orang yang dipotong tangannya tersebut, maka wajib memotong tangan pelaku terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia wajib dibunuh sebagai

hukuman dan mewujudkan kesetaraan. Allah ﷻ berfirman, "*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Al-Baqarah: 194)

Apabila seseorang memotong tangan orang lain, kemudian korban meninggal dunia karena infeksi lukanya, maka pelaku wajib dipotong tangannya. Jika pelaku kemudian meninggal akibat infeksi luka potong tangan, maka itulah yang diharapkan sebagai qisas. Jika dia tetap hidup setelah dipotong tangannya, maka dia harus dibunuh karena adanya kesetaraan dengan qisas. Mereka berkata, "Diperbolehkan bagi wali untuk menunggu apakah pelaku meninggal karena infeksi lukanya atau tidak? Setelah itu, dia boleh memenggal lehernya dengan pedang sebagai qisas, atau sedari awal dia langsung saja membunuhnya sebagaimana dalam persoalan pertama sebab dia berhak atas hal itu."

Mereka berkata, "Barangsiapa yang membuat satu luka pada diri seseorang, kemudian datang orang lain dan membuat seratus luka di tubuh orang yang sudah terluka tersebut, kemudian dia mati karena satu dan seratus luka tersebut, dimana satu luka dan seratus luka masing-masing berpotensi membunuh korban, maka orang yang menorehkan satu luka dan juga orang yang membuat seratus luka, keduanya wajib diqisas secara mutlak. Baik mereka berkomplot untuk membunuhnya atau tidak. Sebab, terkadang satu luka memiliki dampak yang lebih mematikan daripada banyak luka. Namun, jika tindakan masing-masing pelaku tidak digabungkan sehingga tidak akan membuat korban terbunuh, akan tetapi masing-masing punya andil dalam kematiannya, maka harus dirinci. Jika keduanya berkomplot, maka keduanya harus dibunuh. Jika tidak, maka keduanya wajib membayar diyat, karena pembunuhan ini termasuk serupa sengaja. Jika luka yang dibuat salah satu pelaku bisa menyebabkan kematian meski tidak digabungkan dengan luka dari pelaku lain, sementara luka dari pelaku lain tidak, hanya saja dia tetap memiliki andil dalam kematiannya, maka masing-masing memiliki rincian hukum tersendiri. Pelaku pertama wajib diqisas secara mutlak, sementara pelaku kedua hanya wajib diqisas jika mereka berkomplot untuk membunuh korban. Jika tidak berkomplot, maka pelaku kedua wajib membayar diyat.

Jika pukulan salah seorang pelaku adalah pukulan ringan, yang tidak akan menyebabkan kematian pada asalnya, seperti memukul dengan

ujung baju misalnya, atau dengan cambuk kecil, maka tidak ada kewajiban apa pun atas pelakunya, tidak ada qisas maupun diyat. Kematian korban hanyalah disebabkan kesesuaiannya dengan takdir.

Jika pelaku kedua memutuskan dampak dari kejahatan pelaku pertama, misalnya pelaku pertama memotong tangan atau kaki korban, kemudian pelaku kedua memenggal lehernya atau membelahnya menjadi dua, maka pelaku pertama dikategorikan sebagai penganiaya, maka dia wajib membayar qisas tangan atau kaki, atau membayar diyatnya. Sementara yang kedua dikategorikan pembunuh, sebab dia memutuskan dampak dari kejahatan pelaku pertama dan membinasakan nyawa korban, maka dia wajib diqisas, sementara pelaku pertama tidak."

Mereka berkata, "Jika ada dua tindakan yang dilakukan dua orang yang berkumpul pada satu waktu, kedua tindakan itu kemudian menghilangkan nyawa seseorang, dimana jika tindakan itu dilakukan secara terpisah masing-masing berpotensi menyebabkan kematian korban, keduanya melakukan pembunuhan dengan cepat seperti memenggal kepalanya atau membelah jasad korban, atau tidak tergesa-gesa seperti memotong dua organ tubuhnya hingga korban mati karenanya. Maka, kedua orang ini disebut pembunuh dalam semua kondisi di atas, dan wajib atas keduanya hukum qisas. Demikian pula wajib atas keduanya diyat jika ada sebab yang mewajibkannya.

Jika dua tindakan itu tidak terjadi dalam satu waktu, tetapi secara berurutan, misalnya jika pelaku pertama menghabisinya sampai menggelepar (kondisi sekarat), yaitu kondisi yang sudah tidak lagi bisa melihat, berbicara atau bergerak atas kesadarannya. Biasanya seseorang akan meninggal sehari atau beberapa hari kemudian setelah itu. Kondisi ini juga disebut kondisi keputusasaan, yaitu kondisi dimana tindakan seseorang sudah tidak dianggap sah, seperti memeluk Islam, murtad atau kebijakan atas hartanya. Saat itu pula hartanya berpindah kepada ahli waris yang saat itu berhak mendapatkannya, bukan ahli waris yang baru berhak setelah korban dalam kondisi ini. Jika kerabatnya meninggal, dia pun sudah tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian, dalam kondisi ini, pelaku kedua menganiayanya juga. Maka, pelaku pertama disebut pembunuh, dan wajib atasnya qisas jika dia melakukannya dengan sengaja, atau wajib membayar diyat jika tidak sengaja, sebab dialah yang mengantarkan

korban pada kondisi kematian. Sementara pelaku kedua, hukumannya wajib diputuskan oleh imam, sebab dia telah merusak kehormatan orang meninggal, persis seperti orang yang memotong organ tubuh dari seseorang yang sudah mati.

Jika salah satu pelaku melakukan kejahatannya sebelum korban sampai pada kondisi sekarat, misalnya dia hanya melukainya atau memotong organ tubuhnya, kemudian pelaku kedua datang dan memenggal lehernya atau membelahnya menjadi dua bagian serta menghilangkan nyawanya, maka semua sepakat bahwa pelaku kedua disebut pembunuh dan wajib atasnya qisas. Sebab, luka hanya akan membunuh jika terjadi infeksi, sementara memenggal leher atau membelah tubuh korban menjadi dua akan memutuskan laju infeksi. Karena itu, bisa dipastikan bahwa korban meninggal karenanya (bukan karena infeksi luka -pent). Tidak ada bedanya, apakah ada peluang sembuh dari luka yang ditimbulkan penganiayaan sebelumnya, ataukah diyakini akan berujung pada kematian setelah satu atau dua hari. Sebab, korban masih memiliki kehidupan yang stabil. Hal ini pernah terjadi pada Umar bin Al-Khattab pada hari dia ditikam. Dia berada dalam kondisi yang sangat kritis, para sahabat menunaikan semua perintah dan wasiat yang dia ucapkan. Pelaku pertama wajib dihukum qisas atas organ tubuh yang dipotong, atau membayar sejumlah harta sesuai dengan sifat sengaja atau tidaknya. Apabila pelaku kedua juga tidak menuntaskannya, maksudnya tindakannya tidak menyebabkan kematian korban, misalnya pelaku pertama memotong tangan korban sampai pergelangan, kemudian pelaku kedua memotongnya sampai siku. Kemudian korban meninggal karena infeksi luka dua potongan tersebut, maka keduanya dianggap sebagai pembunuh sebab infeksi luka. Tidak bisa dikatakan bahwa dampak dari potongan yang kedua menghilangkan dampak potongan pertama, sebab kematian terjadi karena dua potongan tersebut."

Mereka berkata, "Apabila dia membunuh orang sakit yang terlihat dalam kondisi sekarat, maka tetap wajib qisas atasnya. Sebab, bisa saja Allah memanjangkan umurnya, kematiannya belumlah bisa dipastikan, karena ajal tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya orang sakit sudah sampai pada tingkat sekarat dan tampak tanda-tandanya, maka tidak bisa dihukumi

bahwa dia sudah mati." Perbedaan kondisi ini dengan kondisi sekarat akibat penganiayaan, bahwa sampainya orang sakit sampai pada tingkat seperti ini tidak bisa dipastikan, terkadang orang menyangka inilah saat kematiannya, namun kemudian si sakit justru sembuh. Berbeda dengan orang yang tubuhnya dibelah dua atau yang semakna dengannya. Juga, orang sakit sampai pada kondisi ini tidak didahului oleh tindakan apa pun, hingga bisa mengabaikan tindakan kedua."

Apabila seseorang membuat dua luka pada tubuh orang lain, satu karena sengaja, satu lagi karena kesalahan, kemudian korban meninggal karena dua luka tersebut, maka tidak wajib qisas atasnya, karena sifat dua tindakan tersebut berbeda, dimana salah satu luka dibuat dengan sengaja, sementara yang lain tidak. Atau, dia membuat dua luka, satu ada tanggungannya, sementara yang kedua tidak ada. Misalnya seorang melukai kafir harbi, atau murtad, atau budak miliknya sendiri, atau binatang yang mengamuk. Kemudian orang murtad itu masuk Islam, atau kafir harbi itu meminta suaka, atau budak yang terluka itu dimerdekakan, atau binatang liar itu menjadi jinak, namun dia kembali melukainya untuk kedua kali hingga korban mati sebab dua luka tersebut, maka tidak wajib qisas atasnya. Semisal dengan ilustasi di atas, jika seseorang melukai orang lain karena hak, misalnya qisas atau pencurian, kemudian dia kembali melukainya karena permusuhan, atau dia melukai kafir harbi, lalu kafir itu memeluk Islam, dan pelaku kembali melukainya hingga dia mati karena infeksi dua luka tersebut, maka pelaku tidak wajib diqisas dalam kondisi-kondisi tersebut.

Adapun dalam kondisi pertama, yaitu melukai dengan sengaja dan kesalahan, karena melayangnya nyawa tidak hanya disebabkan karena penganiayaan sengaja, maka wajib atasnya setengah diyat berat (*diyat mughallazhah*) dari hartanya sendiri, kemudian setengah diyat ringan (*diyat mukhaffafah*) wajib dibayarkan oleh keluarganya untuk penganiayaan yang tidak sengaja. Adapun kasus selain itu, karena kematian disebabkan karena menganiaya obek yang dijamin dan yang tidak dijamin, maka faktor penggugur qisas mengalahkan faktor pewajib qisas. Sedangkan untuk luka yang kedua, ditetapkan adanya kewajiab yang harus dibayar pelaku baik berupa qisas maupun yang lainnya. Jika salah satu dari dua luka terjadi karena perintahnya kepada anak yang belum mumayyiz atau orang gila,

maka tidak wajib qisas atas pelaku, tetapi wajib membayar setengah diyat yang dibebankan kepada aqilah pelaku, karena sengajanya anak kecil dan orang gila tetap dianggap tidak sengaja. Selain itu, anak yang belum mumayyiz dianggap sebagai alat saja.

Apabila yang terluka mengobati lukanya dengan racun yang sangat mematikan pada saat itu juga, baik dengan cara meminumnya atau membubuhkan racun di atas lukanya, maka tidak ada qisas, juga tidak ada diyat jiwa atas orang yang melukainya, sebab korban terhitung membunuh dirinya sendiri. Kondisinya seperti orang yang dilukai seseorang kemudian dia menyembelih dirinya sendiri. Pelaku pelukaan hanya wajib bertanggung jawab atas luka yang diakibatkan tindak kejahatannya, baik korban mengetahui kondisi racun atau tidak. Apabila racun itu biasanya tidak sampai membunuh, maka pengobatan dikategorikan serupa sengaja, maka orang yang melukai tidak wajib membayar diyat jiwa, sebab posisinya sebagai rekan dalam pembunuhan serupa sengaja, namun wajib atasnya setengah diyat berat ditambah qisas terhadap organ tubuh jika luka korban mengharuskan adanya qisas. Jika racun itu biasanya membunuh dan yang terluka tahu akan hal itu, maka orang yang melukainya berposisi sebagai rekan dari orang yang melukai dirinya sendiri, menurut riwayat yang paling sahih, dan wajib atasnya qisas menurut pendapat yang paling kuat, sebab perbuatan korban adalah tindakan yang disengaja.

Pendapat lain menyatakan bahwa pelaku penganiayaan diposisikan sebagai rekan dari pembunuh tidak sengaja, sebab korban bermaksud untuk berobat, namun dia salah, karena itu tidak ada qisas bagi rekannya. Adapun jika dia dengan sengaja membunuh dirinya sendiri untuk membebaskan dari rasa sakit, maka jelas pelaku termasuk sekutu orang yang membunuh dirinya. Maka, tidak ada qisas, tidak pula diyat. Jika yang terluka tidak tahu akan racun, maka tidak ada qisas, sebab dia berposisi sebagai rekan dari orang yang tidak sengaja membunuh. Apabila orang yang terluka menjahit lukanya pada "daging hidup", meskipun dengan maksud mengobatinya, namun jahitan itu biasanya menyebabkan kematian, maka ada dua pendapat mengenai qisas kasus ini. Berbeda jika dia menjahitnya pada "daging mati", sebab hal itu tidak akan menimbulkan efek apa pun baginya, seperti halnya jika dilakukan pada kulit, karena tidak ada rasa sakit yang membinasakan. Maka, orang yang melukai wajib diqisas atau

membayar diyat yang sempurna. Jika orang lain yang menjahitkan lukanya tanpa ada perintah darinya, maka dialah yang diqisas dan juga orang yang melukainya, meskipun yang menjahit adalah pihak dari pemerintah. Jika yang menjahitnya adalah dokter terhadap anak kecil atau orang gila untuk sebuah kemaslahatan, maka tidak ada qisas atasnya, namun wajib membayar setengah diyat berat yang dibebankan pada aqilahnya, sementara setengah lagi dibebankan kepada orang yang melukainya dari hartanya sendiri dan tidak ada qisas atasnya. Jika yang terluka atau orang selain dirinya bermaksud menjahit bagian daging yang mati, namun justru mengenai daging hidup, maka posisi orang yang melukai adalah rekan dari pembunuh tidak sengaja. Demikian pula jika jahitan dimaksudkan pada kulit, namun justru mengenai daging. Pengobatan dengan Kay (besi panas) juga sama hukumnya dengan jahitan. Sementara obat yang tidak berbahaya tidak berpengaruh apa pun, tidak pula jika terjadi pembengkak.

Ulama Malikiyah berkata, "Jika pelaku langsung dari kejahatan berjumlah banyak dan kejahatan itu dilakukan terhadap selain jiwa tanpa ada persekongkolan di antara mereka, luka yang ditimbulkannya pun bisa diidentifikasikan, serta diketahui pula tindakan setiap pelaku, maka setiap orang diqisas sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Keras lunaknya organ tubuh tidak dijadikan patokan. Jika mereka bersekongkol melakukannya, maka setiap orang harus diqisas dengan kadar keseluruhan, baik lukanya bisa diidentifikasikan atau tidak. Hal ini diqiyaskan terhadap pembunuhan terhadap jiwa, dimana semua pelaku wajib dihukum bunuh karena membunuh satu orang ketika mereka bersekongkol melakukannya. Adapun jika lukanya tidak bisa diidentifikasi, dan para pelaku juga tidak berkomplot melakukannya, apakah masing-masing mereka wajib membayar diyat secara sempurna dan tidak wajib qisas? Ataukah mereka harus diqisas dengan kadar keseluruhan? Jika mereka berjumlah tiga orang misalnya, yang pertama mencungkil mata korban, yang kedua memotong tangannya dan yang ketiga memotong kakinya. Akan tetapi, tidak diketahui siapa yang mencungkil matanya, siapa yang memotong kakinya dan siapa yang memotong tangan korban, dan mereka tidak berkomplot untuk menganiaya korban. Maka, setiap pelaku diqisas dengan (kadar keseluruhan yaitu) dicungkil matanya, dipotong tangannya, dan dipotong pula kakinya. Namun pendapat ini disanggah, sebab faktanya setiap pelaku

hanya melakukan satu kejahatan saja. Pendapat yang paling kuat dalam madzhab Malikiyah adalah pendapat yang pertama (yaitu masing-masing wajib membayar diyat sempurna -pent).

Organ tubuh dimasukkan ke dalam jiwa. Misalnya, jika seseorang memotong tangan korban kemudian membunuhnya, maka pelaku hanya dibunuh saja, jika pelaku memang sengaja memotong tangan korban. Jika tidak sengaja, maka wajib atasnya membayar diyat tangan dan kemudian dibunuh. Hal ini berlaku jika organ yang dipotong adalah bagian dari tubuh korban yang dia bunuh. Jika organ itu milik orang lain, misalnya dia memotong tangan seseorang, mencungkil mata orang kedua, dan membunuh dengan sengaja orang yang ketiga. Maka, tanggungan semua organ tubuh dimasukkan ke dalam jiwa, sehingga dia hanya wajib dibunuh, bukan dipotong dulu tangannya kemudian dibunuh.

Mereka berkata, "Tanggungan organ bisa dimasukkan ke dalam tanggungan jiwa jika si pelaku memang tidak bermaksud melakukan mutilasi terhadap korban terbunuh. Jika dia bermaksud demikian, maka dia harus diqisas untuk organ tubuh, sebelum kemudian dibunuh. Namun jika organ itu bukan milik terbunuh, tetap diikutkan ke dalam jiwa dalam hukum bunuh, mekipun pelaku berniat melakukan mutilasi menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab.

Sebagaimana organ tubuh disertakan ke dalam jiwa, maka begitu pula jari-jari tangan disertakan ke dalam tangan. Hal itu jika pelaku sengaja memotong jari, kemudian memotong tangan juga dengan sengaja, dan dia tidak bermaksud melakukan mutilasi, baik tangan yang dia potong itu tangan orang yang dia potong jari-jarinya maupun tangan orang lain. Jika dia memotong jari seseorang dengan sengaja, kemudian dengan sengaja pula dia memotong telapak tangan korban tersebut, maka dia wajib dipotong tangannya dari pergelangan. Jika dia memotong jari seseorang, lalu dia memotong pergelangan tangan korban yang kedua, lalu dia juga memotong tangan korban ketiga dari siku, maka dia wajib dipotong tangannya langsung dari siku untuk qisas mereka. Jika dia bermaksud melakukan mutilasi, maka setiap kejahatan tidak bisa disatukan. Pada kasus pertama, dia harus dipotong jarinya, kemudian dipotong telapak tangannya. Sementara dalam kasus kedua, dia harus dipotong jarinya, lalu dipotong tangannya dari pergelangan untuk kejahatan kedua, lalu dipotong

lagi tangannya dari siku untuk kejahatan ketiga, sehingga dia merasakan rasa sakit yang dialami orang lain akibat perbuatannya dan terpenuhinya kesetaraan dalam qisas.

Mereka berkata, "Qisas terhadap selain jiwa boleh ditangguhkan karena ada udzur, seperti cuaca panas atau dingin, dikhawatirkan pelaku akan meninggal karenanya, sebab jika dia mati berarti ada pengambilan jiwa tanpa jiwa. Boleh juga ditangguhkan jika pelaku sakit hingga dia sembuh. Qisas selain jiwa juga harus ditangguhkan hingga luka korban sembuh, sebab, ada kemungkinan korban meninggal karena infeksi lukanya, jika itu yang terjadi maka yang wajib adalah membunuhnya dengan qasamah. Sebagaimana diyat penganiayaan tidak sengaja, maka ditangguhkanlah hingga korban sembuh karena khawatir lukanya menginfeksi hingga melenyapkan nyawa, maka diambillah diyat sempurna. Jika luka itu sembuh tanpa meninggalkan bekas yang buruk, maka tidak ada diyat, tidak ada hukuman, sebab tindakan ini menjadi tidak dianggap oleh syariat. Apabila korban sembuh dari lukanya namun meninggalkan bekas yang buruk, maka korban diberikan hukumah yang diputuskan dua orang yang adil yang memahami persoalan ini. Penetapan nilai hukumah dilakukan dengan cara mengasumsikan korban sebagai budak, misalnya, jika dalam kondisi normal harganya sepuluh, jika ada kecacatan akibat kejahatan tersebut harganya sembilan, berarti selisih nilai adalah sepersepuluh. Artinya, kejahatan itu menyebabkan korban berkurang nilainya sebanyak sepersepuluh. Dengan demikian, pelaku wajib membayar sepersepuluh diyat. Pendapat lain menyatakan bahwa dua orang adil yang ini harus berijtihad dengan pikirannya mengenai hak yang pantas diberikan kepada korban dari pelaku.❍

JIKA WANITA MEMOTONG TANGAN LAKI-LAKI, LALU DINIKAHI DENGAN URSY SEBAGAI MAHARNYA

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Jika seorang wanita memotong tangan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menikahinya dengan ursy tangannya sebagai mahar, maka ada dua kondisi; lukanya tidak menimbulkan infeksi atau terjadi infeksi. Jika kondisi pertama yang terjadi, maka sah *mahar musamma* (mahar yang disebut saat akad -pent) tersebut berdasarkan ijma' ulama, dan ursy tangan yang senilai lima ribu dirham menjadi maharnya, baik pemotongan itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Sama juga, apakah dia menikahinya dengan mahar ursy tangannya saja, atau berikut efek yang terjadi dari potong tangan. Sebab, saat dia sembuh dari lukanya jelas sudah yang menjadi haknya adalah ursy, bukan qisas. sebab tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan dalam kasus penganiayaan terhadap organ tubuh. Jadi, sudah pasti ursy, dan urys sah dijadikan sebagai mahar.

Jika yang terjadi adalah kondisi kedua, dimana luka menjadi infeksi dan menyebabkan kematiannya, maka bisa jadi tindakan itu dilakukan tidak sengaja atau dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka si wanita berhak atas mahar mitsilnya (mahar standar, bukan mahar yang disebut saat akad nikah -pent) dan kewajiban membayar diyat dibebankan kepada aqilahnya. Jika sengaja, maka dia berhak atas mahar mitsil dan dia wajib membayar diyat dari hartanya sendiri menurut Abu Hanifah. Sebab, korban hanya memaafkan potong tangan, bukan memaafkan dampak yang terjadi karenanya. Maka, yang menjadi mahar hanyalah ursy potong tangan, sementara dampak dari potong tangan tidak termasuk dalam mahar.

Karena itu, si wanita berhak atas mahar, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak luka potong tangan. Kemudian, jika potong tangan itu dilakukan dengan sengaja, maka pernikahan ini didasarkan pada mahar berbentuk qisas atas organ tubuh, padahal qisas bukan harta, karena itu tidak sah dijadikan sebagai mahar. Apalagi dengan mengasumsikan gugurnya qisas, sebab sesuatu yang meskipun ada tidak sah dijadikan mahar, tentunya tidak bisa jadi mahar saat ia tidak ada. Sedangkan qisas jelas-jelas gugur dalam kasus ini, baik karena dia menerima perkawinan ini, sebab penggugurannya dikaitkan dengan penerimaan, maka jika diterima maka gugurlah qisas. Atau, qisas gugur karena memang tidak bisa dipenuhi. Sebab, ketika laki-laki itu menjadikan qisas sebagai maharnya, berarti dia telah memberikan wanita itu hak untuk menuntut qisas, namun tidak mungkin dia menuntut qisas atas dirinya sendiri. Jika qisas tidak bisa dijadikan mahar, demikian pula penggantinya, maka wajiblah mahar mitsil.

Wanita itu juga harus membayar diyat dari hartanya sendiri. Sebab, pernikahan, meskipun mengandung unsur pemaafan, namun pemaafan ini hanya untuk qisas organ tubuh, sementara jika terjadi infeksi, maka jelas ini adalah pembunuhan, sedangkan pemaafan tidak mencakup hal ini. Maka, wajiblah diyat. Diyat itu harus dibayarkan dari hartanya sendiri, karena ini pembunuhan sengaja. Jika wanita itu wajib membayar diyat, namun dia juga berhak mendapat mahar mitsil, maka bisa dihitung impas jika nilainya sama. Jika nilai diyat lebih banyak, maka dikembalikan kepada ahli waris. Jika nilai mahar lebih banyak, maka ahli waris korban harus mengembalikannya kepada wanita tersebut.

Jika potong tangan itu terjadi tidak sengaja, berarti pernikahan berlangsung dengan mahar ursy tangan. Jika luka menginfeksi dan menyebabkan kematian, maka jelas tidak ada ursy tangan, sehingga *mahar musamma* dianggap tidak ada, maka wajiblah mahar mitsil. Nilai keduanya (mahar dan diyat) tidak bisa diperbandingkan, sebab diyat tidak sengaja wajib dibayar aqilahnya, sementara mahar adalah hak dia sendiri. Jika laki-laki itu menikahinya dengan mahar ursy tangan, dan semua dampak yang ditimbulkan lukanya, atau dia menikahinya dengan jinayah tersebut sebagai maharnya, kemudian dia mati sementara potong tangan ini dilakukan dengan sengaja, maka dia berhak atas mahar mitsilnya, karena hal ini berarti dia menikah dengan qisas sebagai maharnya dan qisas tidak

sah dijadikan mahar, maka wajiblah mahar mitsil. Sama seperti jika dia menikahinya dengan mahar arak atau babi. Sementara bagi pihak laki-laki tidak ada hak apa pun baginya dari wanita tersebut. Sebab, saat dia menjadikan qisas sebagai mahar, maka berarti dia telah ridha gugurnya qisas dari segi mahar, maka qisas pun secara asal menjadi gugur. Sama seperti dia menggugurkan qisas dengan syarat imbalan harta, maka secara asal qisas pun gugur.

Jika pembunuhan ini tidak sengaja, maka aqilah hanya dibebaskan dari kewajiban senilai mahar mitsil dari seluruh harta diyat, sebab korban dalam kondisi sakit yang mengantarkannya pada kematian. Tidak sah adanya pengguguran lebih dari mahar mitsil, kecuali jika kelebihan itu melampaui sepertiga, maka dihitung sebagai wasiat, dan boleh dibebaskan dari aqilah. (*)

Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika seorang laki-laki berhak melakukan qisas atas seorang perempuan, kemudian dia menikahinya dengan qisas itu sebagai mahar, maka sah pernikahannya, demikian pula maharnya. Pernikahannya sah, ini sudah jelas, sebab semua rukunnya terpenuhi. Adapun mahar, karena dia adalah pengganti yang ditentukan. Dikatakan pula tidak sah, dan wajib atasnya membayar mahar mitsil.

Qisas menjadi gugur dari si wanita, karena pemberian mahar mencakup adanya pemaafan, sebab, wanita itu memiliki hak qisas terhadap dirinya sendiri. Jika laki-laki itu berpisah dengannya sebelum digauli, maka dia harus mengembalikan setengah ursy kejahatan ini, karena dia dianggap sebagai pengganti syarat terlaksananya akad. Sebagaimana halnya jika dia memberikan mahar berupa mengajari Al-Qur`an, lalu dia mengajarinya, kemudian menceraikannya sebelum digauli, maka dikembalikan kepadanya setengah upah mengajar. Dalam satu pendapat lain yang dinash dalam kitab *Al-Umm*, wajib atas wanita itu mengembalikan setengah mahar mitsilnya, sesuai dengan pendapat yang kedua. Ini terjadi jika jinayah itu mewajibkan qisas atasnya. Jika jinayah itu mewajibkan adanya harta, seperti dilakukan tidak sengaja, lalu laki-laki itu menikahinya dengan ursy jinayah sebagai maharnya, maka nikahnya sah sementara maharnya tidak, sebab ketidaktahuan akan jumlah diyat.○

HUKUM DARAH ORANG YANG WAJIB DIQISAS

ULAMA **Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah** berkata, "Orang yang wajib diqisas tetap terpelihara darahnya dari orang yang tidak berhak mengqisasnya, sebagaimana muslim yang lain. Jika orang yang tidak berhak menyerang dan membunuhnya, maka dia wajib diqisas. Allah berfirman, "*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Al-Israa`: 33) Allah mengkhususkan wali korban yang berhak membunuhnya, hal ini menunjukkan selain wali tidak ada wewenang baginya. Ketentuan ini berlaku terhadap orang yang belum dipastikan hukuman bunuhnya. Jika orang itu dipastikan dibunuh, misalnya karena dia melakukan pembegalan, maka dia tetap harus dibunuh sebagai qisas. Jika ia dibunuh oleh orang yang berhak, maka pembunuh tidak wajib diqisas. Demikian pula pezina muhshan yang muslim, jika dia dibunuh oleh dzimmi, maka dzimmi itu harus dibunuh, sebab dia tidak berwenang atas seorang muslim. Jika dzimmi saja wajib dibunuh, maka terlebih lagi kafir harbi, orang murtad dan kafir musta`man. Apabila dia dibunuh seorang muslim yang tidak berzina muhshan, maka pelaku tidak dibunuh karenanya, sebab dia memenuhi had Allah. Pendapat kedua, dia tetap wajib diqisas, sebab eksekusi had hanya berhak dilakukan oleh imam, maka kasusnya mirip dengan orang yang wajib diqisas, kemudian dibunuh bukan oleh orang yang berhak melakukannya. Maka, berdasarkan pendapat pertama, tidak ada bedanya apakah dia membunuhnya sebelum ada perintah dari imam atau tidak, apakah perzinaannya ditetapkan dengan

bukti atau tidak, atau apakah sebelum dia menarik kembali pengakuannya atau tidak.

Sementara muslim yang berzina muhshan, apabila dia membunuhnya, maka dia pun wajib dibunuh. Demikian pula orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, setelah hakim memutuskan kehalalan darahnya, maka hukumnya seperti pezina muhshan."

Ulama Malikiyah berkata, "Jika seorang mukallaf membinasakan seseorang yang terpelihara darahnya, maka qisas atas pelaku hanya berhak dilakukan wali korban, bukan selain wali korban. Sebab, darah pembunuh tetap terpelihara dari selain wali korban. Jika yang bukan wali membunuhnya, berarti dia telah membunuh orang yang terjaga darahnya, maka dia wajib diqisas, sebab hak untuk membunuh hanya ditetapkan bagi wali korban. Namun, wali tidak boleh melakukan eksekusi qisas sebelum ada izin dari imam atau wakilnya. Jika wali melakukannya sebelum ada izin dari imam, maka dia harus diberi pelajaran karena melampaui wewenang imam."

Ulama Malikiyah juga berkata, "Pelaku pembunuhan sengaja, jika dia sudah baligh dan berakal, akan tetapi dia tidak diqisas karena mendapatkan pemaafan atau kesepakatan, baik dia laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, muslim atau non muslim, maka wajib atasnya hukuman cambuk seratus kali dan kurungan selama satu tahun, tanpa pengasingan." Mereka kemudian berbeda pendapat; Manakah yang harus didahulukan? Sebagian mengatakan cambukan didahulukan, sebagian lagi menyatakan kurungan harus didahulukan. Mereka tidak membedakan status budak atau merdeka dalam hukuman ini, sebab besarnya bahaya yang ditimbulkan pembunuhan.❍

PENETAPAN HAL YANG MEWAJIBKAN QISAS

ULAMA **Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah** berkata, "Hal yang mewajibkan adanya qisas, baik itu pembunuhan atau penganiayaan sengaja, bisa ditetapkan melalui pengakuan, atau kesaksian dua orang laki-laki, berdasarkan firman Allah,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴿٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu)" (Al-Baqarah: 282).

Begitu pula firman Alah,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Ath-Thalaq: 2)

Rasulullah ﷺ bersabda,

شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ.

"Dua orang saksimu atau sumpahnya."

Sementara kesaksian perempuan tidak bisa diterima dalam kasus hudud dan qisas. Az-Zuhri berkata, "Telah berlaku sunnah sejak Rasulullah dan dua khalifah setelahnya agar tidak menerima kesaksian wanita dalam hudud dan qisas."

Penetapan juga bisa dilakukan dengan pengetahuan qadhi dan penolakan terdakwa untuk bersumpah, sementara penuntut mengucapkan

sumpahnya. Dua hal ini bisa menetapkan sebab yang mewajibkan qisas. Sementara sebab yang mewajibkan adanya harta, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan tidak sengaja, maka bisa ditetapkan melalui pengakuan, kesaksian dua orang yang adil, pengetahuan qadhi, kesaksian seorang laki-laki ditambah dua orang wanita dan kesaksian seorang laki-laki ditambah sumpahnya. Sementara kesaksian dua orang perempuan ditambah sumpah tidak bisa diterima, hal ini berdasarkan firman Allah,

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴿٢٨٢﴾

"Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Al-Baqarah: 282)

Akan tetapi, harta bisa ditetapkan oleh kesaksian satu orang laki-laki dan dua perempuan jika yang diklaim dipastikan berbentuk harta. Jika yang diklaim adalah qisas kemudian yang menjadi saksi adalah seorang laki-laki dan dua perempuan, maka qisas tidak bisa ditetapkan, dan tidak pula diyat, sebab hal ini hanya khusus bagi kaum laki-laki. Seandainya yang berhak atas qisas memaafkan sebuah jinayah dan menuntut sejumlah harta, lalu saksinya adalah seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah, maka kasus ini tidak boleh diputuskan untuknya. Sebab, harta (diyat) hanya bisa ditetapkan setelah ditetapkannya qisas, namun qisasnya sendiri tidak bisa ditetapkan. Maka, terlebih dahulu wajib menetapkan qisas sehingga pemaafan bisa dianggap.

Menurut pendapat lain, hal itu bisa diterima, sebab tujuannya adalah harta. Letak perbedaan ini timbul jika dia mengajukan klaim dan kesaksian setelah pemaafan. Adapun jika dia mengklaim adanya kesengajaan, kemudian dia mengajukan seorang laki-laki dan dua perempuan sebagai saksi, lalu dia memaafkan qisas untuk sejumlah harta dan dia berniat memutuskan perkara dengan kesaksian tersebut, maka keputusan tidak bisa diberikan kepadanya dengan kesaksian tersebut. Sebab, kesaksian tidak bisa diterima saat diajukan, maka tidak boleh memutuskan sesuatu dengannya. Seperti jika seorang anak kecil atau budak bersaksi atas sesuatu, kemudian anak itu dewasa atau budak itu merdeka.

Mereka berkata, "Jika seorang laki-laki dan dua perempuan bersaksi terjadinya *hamisyah* (luka yang mematahkan tulang -pent), namun sebelumnya sudah ada *mudhihah* (luka yang memperlihatkan tulang -pent), maka pelaku tidak wajib membayar ursynya. Sebab, *hamisyah* yang mencakup adanya *mudhihah* dianggap satu kejahatan. Jika jinayah mengandung hal yang mewajibkan qisas, maka kesaksian harus diperketat, perkara ini tidak bisa diputuskan kecuali dengan argumen yang sempurna, yaitu kesaksian dua orang laki-laki."

Kemudian, saksi wajib menegaskan objek perkara. Apabila saksi berkata, "Korban ditebas dengan pedang, hingga terluka dan mati." Maka, pembunuhan yang didakwakan ini tidak bisa ditetapkan. Sebab boleh jadi korban mati karena sebab lain. Kecuali saksi mengatakan, "Lalu korban mati karena lukanya itu." Atau berkata, "Lalu dia membunuhnya, atau mengalirkan darahnya," atau perkataan sejenisnya yang menafikan adanya kemungkinan lain. Jika saksi berkata, "Pelaku memukul kepala korban hingga menjadikannya berdarah," atau "Pelaku memukul kepala korban hingga pukulannya menyebabkan darahnya mengalir," maka ditetapkan pendarahannya sebab saksi menegaskannya dengan perkataannya. Berbeda jika dia berkata, "Lalu darahnya mengalir." Sebab, ada kemungkinan darahnya mengalir karena sebab lain.

Mereka berkata, "Disyaratkan dalam kesaksian terhadap kasus *mudhihah* agar saksi berkata, 'Pelaku memukul korban sehingga memperlihatkan tulang kepalanya.' Sebab, kata-kata ini tidak mengandung kemungkinan lain. Namun dikatakan pula bahwa cukup dengan berkata, "Lalu dia mencederai kepalanya," tanpa menyebutkan terlihatnya tulang. Saksi juga wajib menjelaskan lokasi tulang yang terlihat dan memperkirakan ukurannya atau menunjukkannya agar bisa dilakukan qisas terhadapnya jika terdapat banyak luka *mudhihah* di kepala korban. Jika di kepala korban hanya ada satu luka *mudhihah*, dan saksi bersaksi bahwa pelaku melukai kepala korban hingga terlihat tulangnya, maka tidak bisa ditetapkan adanya qisas, karena boleh jadi di kepalanya ada luka *mudhihah* yang kecil kemudian diperluas orang lain selain pelaku.

Mereka berkata, "Pembunuhan dengan sihir ditetapkan melalui pengakuan orang yang menyihirnya." Jika dia berkata, "Saya membunuhnya dengan sihir saya," dan biasanya sihir ini mematikan. Maka, pembunuhan

ini dikategorikan sengaja dan wajib atasnya qisas. Jika sihir itu jarang sampai mematikan, maka terkategori serupa sengaja. Sedangkan jika dia berkata, "Saya salah menyebutkan nama," atau selainnya, maka tergolong pembunuhan tidak sengaja. Dalam dua bentuk terakhir, wajib atasnya diyat dari hartanya sendiri, bukan atas aqilahnya, karena pengakuannya membuat mereka tidak perlu bertanggung jawab. Namun, jika aqilahnya hendak bershadaqah untuknya, maka diyat boleh mereka bayarkan.

Ulama Malikiyah berkata, "Hak dalam qisas atau pelukaan ditetapkan melalui pengakuan dan kesaksian dua laki-laki yang adil. Sebab, sesuatu yang bukan harta, dan tidak bisa berubah menjadi harta, tidak cukup kecuali dengan kesaksian dua laki-laki yang adil, seperti kesaksian dalam memerdekakan budak, memaafkan qisas, meminum arak, tuduhan zina, pembunuhan, pelukaan, dan sebagainya.

Mereka berkata, "Disyaratkan pada diri saksi adanya *'adalah* (karakter adil) demi keabsahan persaksian, yaitu adil, merdeka, muslim, baligh, berakal, tidak fasik, tidak dicekal, tidak melakukan bid'ah, tidak mentakwil, dia juga harus memiliki wibawa dengan meninggalkan hal-hal yang tidak layak baginya, seperti bermain merpati atau bermain catur, juga tidak mendengarkan musik dan perkataan-perkataan rendah dan tidak melakukan dosa besar. Meskipun dia buta, tetapi dia tetap bisa memberikan kesaksian mengenai ucapan-ucapan. Meskipun dia tuli, tetapi dia tetap diterima kesaksiannya dalam hal perbuatan yang terlihat. Syarat orang adil yang diterima kesaksiannya adalah jika dia seorang yang cerdas, tegas dalam menyampaikan kesaksiannya, tidak tertuduh memiliki kepentingan di dalamnya. Jika dua saksi menarik kesaksiannya yang telah diberikan, sebelum eksekusi dilakukan, maka batallah kesaksiannya dan tidak boleh dijadikan pegangan, sedangkan keduanya harus diberikan hukuman sebagai pelajaran. Adapun jika mereka menarik kesaksiannya setelah jatuh hukuman dan eksekusi sudah dilakukan, maka kesaksian tidak bisa dibatalkan, sedangkan kedua saksi diwajibkan membayar diyat terhadap orang yang mereka beratkan dengan kesaksiannya dan pembayarannya dilakukan dari hartanya sendiri.

Asyhab berkata, "Dua orang saksi itu harus dibunuh jika mereka menarik kesaksiannya setelah jatuh vonis dan eksekusi sudah dilakukan

dalam kasus pembunuhan sengaja, karena keduanya menyebabkan korban terbunuh tanpa ada syubhat sehingga keduanya harus dibunuh."

Kemudian, hukuman harus diputuskan secara berlawanan (dengan hukuman pertama -pent) jika kedustaan mereka terbongkar setelah jatuh vonis sebelum eksekusi dilakukan, baik dalam pembunuhan, pemotongan dan had. Jika hakim tahu kedustaan keduanya dan dia memutuskan sesuai dengan persaksian keduanya, baik dalam membunuh, memotong atau diyat, maka sama saja, baik dia bertindak langsung dalam eksekusi maupun tidak, hakim wajib diqisas atau wajib membayar diyat dari hartanya sendiri, bukan dari aqilahnya. Jika dia tidak tahu akan kedustaan kedua saksi, maka dia tidak bertanggung jawab, meskipun dia mengetahui kecacatan mereka.

Mereka berkata, "Sebab dilakukannya qasamah yang mewajibkan adanya qisas dalam tindak kejahatan yang disengaja dan mewajibkan diyat pada kejahatan yang tidak disengaja, adalah membunuh seorang muslim yang merdeka, baik dia sudah dewasa atau masih kecil, baik dibunuh dengan cara dilukai, dipukul, atau diracun, disertai adanya *lauts*, yaitu semacam petunjuk yang menumbuhkan dugaan kuat bahwa si fulanlah pembunuhnya. Misalnya, adanya dua saksi adil yang menyaksikan ucapan seorang muslim yang baligh dan merdeka, "Si fulan telah membunuhku, atau memukulku, atau melukaiku..." lalu dia menyebutkan nama pelakunya baik seorang budak atau merdeka, dewasa atau anak-anak, laki-laki atau perempuan. Atau dia berkata, "Darahku ada padanya." Sama saja, baik muslim itu berkata, "Dia membunuhku dengan sengaja," atau "Dia membunuhku dengan tidak sengaja." Maka, dalam kasus sengaja, mereka berhak atas qisas dengan qasamah, sementara dalam kasus tidak sengaja mereka berhak atas diyat. Meskipun orang yang berkata "Si fulan telah membunuhku," adalah seorang yang fasiq, dan dia mendakwa seorang yang paling adil dan wara' pada zamannya, maka jika mereka melakukan qasamah, pelaku harus dibunuh dalam kasus ini. Atau, seorang anak yang mendakwa ayahnya bahwa sang ayah telah menyembelihnya, atau membedah isi perutnya, atau melemparnya dengan benda tajam dengan maksud untuk membunuhnya, maka mereka bisa melakukan qasamah dan mengambil diyat berat dari sang ayah.

Jika korban terbunuh tidak menentukan apakah pembunuhan dilakukan sengaja atau tidak, maka para walinya harus menjelaskan bahwa

kejahatan itu disengaja atau tidak sengaja, dan mereka melakukan qasamah atas penjelasannya. Qasamah menjadi batal jika mereka misalnya berkata, "Kami tidak tahu, apakah pembunuhan ini sengaja atau tidak," atau, "Kami tidak tahu siapa pembunuhnya," atau mereka berselisih, sebagian mengatakan korban dibunuh dengan sengaja, sementara sebagian lain mengatakan "Kami tidak tahu apakah ini sengaja atau tidak sengaja," maka batallah hak darahnya, sebab mereka tidak bersepakat bahwa orang yang ada dalam perwaliannya dibunuh dengan sengaja sehingga mereka berhak atas darah pelaku. Mereka juga tidak sepakat siapa yang membunuhnya, hingga mereka bisa melakukan qasamah atasnya.

Atau (contoh kedua dari lauts -pent) dua orang saksi yang adil menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adanya pukulan, atau melihat adanya penganiayaan, baik sengaja maupun tidak, dan korban meninggal setelah waktu yang lama. Jika korban meninggal saat itu juga, maka wali korban berhak atas darah pelaku atau diyat tanpa harus qasamah. Sebab, kesaksian ini merupakan kesaksian langsung sebuah pembunuhan.

Cara melakukan qasamah adalah para wali korban bersumpah terhadap orang yang memukul atau melukai korban, bahwa korban meninggal karena hal tersebut.

Atau (contoh lauts berikutnya) dengan kesaksian seorang yang adil melihat langsung terjadinya pemukulan atau penganiayaan, sengaja atau tidak sengaja, baik kematiannya tertangguhkan atau tidak, maka para wali korban bersumpah dengan lima puluh sumpah: bahwa dia benar-benar telah melukainya atau memukulnya, bahwa korban mati karena penganiayaan atau pukulan tersebut. Atau, saksi bersaksi atas pengakuan korban yang beragama Islam, baligh dan berakal bahwa si fulan telah menganiaya atau memukulku, sengaja atau tidak sengaja, maka kesaksiannya termasuk *lauts*. Atau, saksi yang adil memberikan kesaksian melihat korban bergerak-gerak dalam genangan darahnya, sementara tertuduh sedang berdiri di dekatnya, dan tampak padanya bekas-bekas pembunuhan, misalnya di tangannya ada alat yang berlumuran darah, atau saksi melihat tersangka keluar dari tempat korban dan tidak ada seorang pun selain dia. Maka, kesaksian saksi adil dalam kasus-kasus di atas termasuk *lauts*, dimana para wali harus melakukan qasamah sehingga mereka berhak atas qisas atau diyat.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Apabila sebagian ahli waris, meskipun fasik, mengakui adanya pemaafan dari sebagain mereka, baik mereka menentukan orangnya atau tidak, maka qisas menjadi gugur, sebab qisas tidak bisa dipisah-pisah. Jika sebagian mengikrarkan pengguguran haknya atas pelaku, maka gugur pula hak sebagian lain. Berbeda dengan diyat, diyat tidak bisa gugur karena hal itu. Jika yang memaafkan tidak ditentukan, maka diyat dibagikan kepada seluruh ahli waris. Jika ditentukan orangnya, namun orang itu mengingkari, dan dia menguatkan pengingkarannya dengan sumpah bahwa dia tidak memaafkan, maka demikian pula (dibagikan merata -pent). Jika dia mengikrarkan pemaafan darinya secara cuma-cuma, atau memaafkan secara mutlak (tanpa menyinggung tuntutan diyat atau tidak -pent), maka gugurlah haknya atas diyat, dan bagi ahli waris yang lain bagian mereka."

Untuk menetapkan adanya pemaafan qisas dari sebagian ahli waris disyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki yang adil. Sebab qisas bukan harta, dan apa yang tidak bisa ditetapkan dengan hujjah yang tidak sempurna, tidak bisa digugurkan pula dengannya. Berbeda dengan memaafkan bagian diyatnya, maka bisa ditetapkan dengan hujjah yang tidak sempurna, misalnya dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua wanita, atau seorang laki-laki ditambah sumpahnya, sebab harta bisa ditetapkan dengan hal itu, maka demikian pula menggugurkannya. Dengan perkataan "mengakui" maka tidak termasuk jika dia bersaksi. Sebab, jika dia seorang yang fasik, atau dia tidak menentukan siapa yang memaafkan, maka statusnya sama dengan pengakuan. Jika dia seorang yang adil dan dia menentukan siapa orang yang memaafkan serta bersaksi bahwa orang itu telah memaafkan qisas dan diyat sekaligus, setelah adanya dakwaan dari pelaku, maka kesaksiannya diterima dalam diyat. Pelaku harus bersumpah bersama saksi bahwa orang yang memaafkan telah memaafkan dirinya dari qisas dan diyat sekaligus. Maka, gugurlah hak atas diyat dari orang yang memaafkan. Jika saksi hanya bersaksi adanya pemaafan dari diyat saja, maka qisas tidak menjadi gugur.

Apabila dua saksi berbeda dalam menetukan waktu terjadinya pembunuhan, misalnya, salah satu berkata, "Dibunuh pada waktu malam," sementara satu lagi berkata, "Dibunuh pada waktu siang," atau mereka berbeda dalam tempat kejadian, dimana salah satunya berkata, "Dia

dibunuh di masjid," sementara yang lain berkata, "Dia dibunuh di rumah," atau keduanya berbeda dalam alat bunuh, dimana yang satu mengatakan dengan pedang, sementara yang lain dengan tombak, atau mereka berbeda dalam deksripsi pembunuhan, yang satu mengatakan dipenggal lehernya, sementara yang kedua dibelah tubuhnya, maka dalam semua gambaran di atas, kesaksian keduanya tidak bisa diterima. Tidak ada *lauts* di dalamnya, sebab keterangan masing-masing justru kontradiksi.

Dikatakan pula; Kesaksian ini termasuk *lauts*, maka wali korban melakukan qasamah dan diyat ditetapkan karena kesepakatan mereka terhadap pokok pembunuhan, sementara perbedaan hanya dalam sifatnya saja yang mungkin berbeda karena keliru atau lupa. Jika dikatakan; Mengapa dia tidak bersumpah bersama orang yang sepakat dengannya dan mengambil ganti sebagaimana dalam pencurian? Jawabannya; Sebab qasamah lebih besar persoalannya dari pada pencurian. Karena itulah diperberat dengan diulang-ulangnya sumpah. Ini terjadi jika kesaksian ditujukan atas perbuatan. Jika kesaksian diberikan atas pengakuan, maka tidak tidak mengapa adanya perbedaan waktu atau tempat, sebab tidak ada perbedaan dalam terjadinya pembunuhan dan sifatnya, yang berbeda hanyalah pengakuan si pembunuh. Kecuali jika pembunuh menentukan satu hari, dimana dia berada di dua tempat yang berjauhan, dimana jika musafir berangkat dari salah satu tempat tersebut tidak akan tiba di tempat yang lainnya pada waktu yang dia tentukan, misalnya salah seorang bersaksi bahwa pelaku mengakui pembunuhan di Makkah pada hari itu, sementara yang lain mengakui bahwa pelaku membunuh korban di Mesir pada tanggal yang sama, maka dibatalkan kesaksian tersebut dan tidak diterima.

Ulama Hanafiyah berkata, "Barangsiapa yang terbunuh dan dia memiliki dua anak; yang satu ada di tempat, sementara yang lain tidak ada. Kemudian anak yang hadir mengajukan bukti pembunuhan. Lalu, datanglah si anak yang tidak ada, maka wajib baginya mengulang pembuktian menurut Imam Abu Hanifah. Sebab, menurutnya, tuntutan qisas adalah hak ahli waris. Juga, hak qisas sampai kepada ahli waris melalui jalan *khilafah* (sejak awal milik ahli warits -pent) bukan *wiratsah* (pada awalnya milik korban, kemudian diwariskan kepada ahli waris -pent). Bukankah hak atas qisas itu hanya ditetapkan setelah adanya

kematian, sementara mayit jelas bukan ahlinya (sebab, qisas adalah hak melakukan sesuatu, dan mayit tidak bisa melakukan apa pun -pent). Berbeda dengan utang ataupun diyat, sebab mayit masih berhak memiliki suatu harta. Misalnya, pada saat hidup, dia menebarkan jaringnya, setelah dia meninggal ada binatang buruan yang terjerat jaring tersebut. Maka dia adalah pemiliknya. Karena itu, jika dari awal memang ditetapkan milik ahli waris, maka salah seorang dari mereka tidak bisa menegakkan hujjah untuk yang lain. Sebab, itulah jika si anak yang tidak hadir harus mengulang kembali pembuktian.

Sementara Ash-Shahiban berkata, "Jika anak yang tidak hadir itu kembali, maka dia tidak perlu mengulang pembuktian. Sebab, hak untuk menuntut qisas adalah milik orang yang mewariskan." Menurut mereka, qisas sampai kepada ahli waris melalui jalan *wiratsah*, seperti halnya utang. Sebab, qisas adalah pengganti jiwa, maka yang menjadi pemiliknya adalah orang yang memiliki hal yang digantikan, sebagaimana diyat. Karena itulah jika qisas ini beralih menjadi harta, maka harta itu milik mayit, dan bisa gugur dengan pemaafan darinya pada saat terluka sebelum datangnya kematian. Dengan demikian, salah seorang ahli waris bisa menegakkan pembuktian mewakili semua ahli waris, sehingga yang tidak hadir tidak perlu mengulang kembali pembuktian setelah kehadirannya. Adapun jika pembunuhan itu terjadi tidak sengaja, kemudian anak yang tidak ada itu kembali, maka semuanya sepakat tidak perlu mengulanginya.

Jika si pembunuh mengajukan bukti bahwa anak yang tidak hadir telah memberikan pemaafan dari qisas, maka tuntutan ahli waris yang hadir menjadi bertentangan dengan tuntutan ahli waris yang tidak hadir, dan gugurlah qisas. Sebab, dia mendakwa yang hadir akan gugurnya hak dirinya dalam qisas dan beralih menjadi harta. Akan tetapi, si pembunuh tidak mungkin menetapkan hal ini kecuali dia bisa membuktikan adanya maaf dari anak yang tidak hadir. Jika qisas sudah beralih menjadi harta, maka wali korban yang hadir bisa menjadi wakil yang tidak ada (dalam menetapkan pembuktian -pent). Demikian pula seorang budak dari dua laki-laki yang dibunuh dengan sengaja, dan salah seorang tuannya tidak ada. Maka, sama seperi kasus di atas.

Jika wali berjumlah tiga orang, lalu dua orang bersaksi bahwa wali ketiga memaafkan diyat, maka kesaksian keduanya batal sebab mereka

melakukan hal ini untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu berubahnya qisas menjadi harta. Jika pembunuh membenarkan keduanya, maka diyat dibagi tiga di antara para wali masing-masing sepertiga. Sebab, ketika dia membenarkan keduanya, berarti dia mengakui dua pertiga diyat sebagai bagian untuk keduanya. Hanya saja ketika dia mengklaim gugurnya hak diyat dari wali ketiga, padahal yang bersangkutan mengingkarinya, maka klaimnya menjadi batal dan dia tetap harus membayar sepertiga diyat untuknya. Jika pembunuh (dan wali ketiga) mendustakan keduanya, maka keduanya tidak berhak atas apa pun, sementara wali ketiga mendapat sepertiga diyat. Sebab, keduanya mengikrarkan gugurnya qisas dari mereka berdua, dan pembunuh kemudian menerimanya, lalu keduanya mengklaim beralihnya bagian mereka menjadi harta, maka klaim ini tidak bisa diterima tanpa ada hujjah, sementara bagian wali yang dipersaksikan (wali ketiga) justru beralih menjadi harta. Jika wali ketiga membenarkan kesaksian dua wali pertama (sementara pembunuh mendustakannya -pent) maka pembunuh wajib membayar sepertiga diyat kepada wali ketiga, sebab dia telah mengakui hal tersebut.

Mereka berkata, "Apabila saksi memberikan kesaksiannya bahwa dia memukulnya, kemudian korban tetap berada di tempat tidurnya hingga meninggal, maka wajib qisas atas pelaku, jika pembunuhan itu disengaja. Sebab yang ditetapkan dengan kesaksian sama dengan yang ditetapkan dengan penglihatan langsung. Sedangkan dalam kasus ini-jika mereka bersaksi bahwa pelaku memukulnya dengan alat yang biasanya membuat luka dengan sengaja – wajib qisas, kesaksian terhadap pembunuhan sengaja terwujud dalam segi ini, sebab kematian karena pukulan hanya diketahui jika korban tetap berada di pembaringannya hingga meninggal.

Apabila saksi berbeda dalam penentuan hari, dimana salah seorang mengatakan bahwa korban dibunuh pada hari Sabtu, sementara saksi lain mngatakan pada hari Kamis; atau berbeda dalam menentukan tempat, dimana salah satunya mengatakan di Makkah, sementara yang lain di Kufah; atau berbeda pendapat mengenai alat pembunuhan, dimana salah satu saksi mengatakan dibunuh dengan pedang, sementara yang lain dengan tongkat; maka kesaksiannya batal dan tidak boleh difungsikan. Sebab, pembunuhan tidak berulang. Pembunuhan yang terjadi di suatu tempat atau suatu waktu, bukan pembunuhan yang terjadi di waktu atau

tempat lain. Pembunuhan dengan tongkat berbeda dengan pembunuhan dengan senjata, sebab yang kedua disepakati sebagai pembunuhan sengaja, sementara yang pertama serupa sengaja. Hukumnya jelas berbeda. Sehingga dengan demikian, tiap pembunuhan memiliki satu saksi yang terpisah. Demikian pula jika salah satunya berkata, "Dia dibunuh dengan tongkat," sementara saksi kedua berkata, "Saya tidak tahu dengan apa korban dibunuh," kesaksian ini juga batal. Sebab yang mutlak berbeda dengan yang ditentukan. Jika dia memberikan kesaksian secara mutlak, maka pelaku wajib membayar diyat dari hartanya sendiri, sementara jika dibatasi dengan kata "tongkat," maka diyat diwajibkan atas aqilahnya.

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika saksi memberikan kesaksian bahwa pelaku membunuh korban, lalu mereka berkata, "Kami tidak tahu dengan apa korban dibunuh," maka wajib adanya diyat secara istihsan. Sebab, secara qiyas seharusnya kesaksian mereka tidak bisa diterima, sebab pembunuhan akan berbeda konsekuensinya karena perbedaan alat bunuhnya. Tidak diketahuinya objek kesaksian akan membatalkan kesaksian, sebab perkataan mereka "Kami tidak tahu dengan apa dia dibunuh," bisa jadi dusta atau mungkin juga mereka benar, sebab tidak ada pertengahan antara dusta dengan jujur. Sedangkan dua kemungkinan itu mengharuskan kesaksian mereka tertolak. Jika mereka benar, maka keputusan tidak bisa dijatuhkan berdasarkan kesaksian tersebut, karena konsekuensi hukum pembunuhan dengan pedang berbeda dengan tongkat. Jika mereka berdusta, maka tidak juga diterima, sebab mereka sudah berlaku fasik."

Sementara segi istihsannya mereka memberikan kesaksian atas pembunuhan secara mutlak. Sementara mutlak bukan berarti *mujmal* (yang mengandung dua kemungkinan -pent), karena itu wajiblah hukuman yang lebih ringan, yaitu diyat. Selain itu, jika para saksi mengetahui bahwa korban dibunuh dengan pedang, akan tetapi mereka justru berkata, "Kami tidak tahu," maka hal ini bisa dipahami sebagai niat baik dari saksi untuk menutupi pelaku dan berbuat baik kepada mereka dengan memberinya kehidupan. Sedangkan kedustaan mereka ini dimaafkan di sisi Allah berdasarkan zhahir hadits "*Bukanlah disebut dusta orang yang membuat islah di antara dua orang.*" Dengan mentakwilkan kedustaan mereka seperti ini, maka mereka tidak tergolong kaum fasik, sehingga kesaksian mereka masih

diterima. Perbedaan tidak bisa ditetapkan dengan keraguan, karena itu wajiblah membayar diyat dalam hartanya, sebab pada asalnya tindakan ini sengaja, karena itu diyat tidak dibebankan kepada aqilah.

Jika dua laki-laki *mengakui* bahwa masing-masing membunuh si fulan, kemudian wali berkata, "Kalian berdua telah membunuhnya," maka dia boleh membunuh keduanya. Jika mereka *bersaksi* atas seorang laki-laki bahwa dia membunuh fulan, kemudian saksi-saksi lain mengatakan bahwa orang lainlah yang membunuhnya. Kemudian wali berkata, "Kalian berdua telah membunuhnya," maka semuanya batal. Sebab, dalam pengakuan dan kesaksian yang mewajibkan adanya hukum bunuh dan qisas, terkadang ada kedustaan di dalamnya. Bedanya, kedustaan dalam sebagian pengakuannya, tidak serta merta membatalkan pengakuannya yang lain. Sementara jika sebagian fakta mendustakan sebagian kesaksian, maka seluruh kesaksiannya menjadi batal secara asal, sebab berdusta berarti fasik, sementara kesaksian orang fasik tidak diterima.❍

KESAKSIAN SAKSI

PARA ulama sepakat bahwa jika seseorang bersaksi untuk *muwarrits* (orang yang memberikan warisan) mengenai adanya luka (yang mungkin bisa menyebabkan kematian -pent) sebelum kesembuhannya, maka kesaksiannya tidak bisa diterima karena adanya tuduhan. Sebab, jika orang itu meninggal, maka ursy luka tersebut akan menjadi miliknya, seolah dia bersaksi untuk kepentingannya sendiri, sedangkan kesaksian seperti itu tidak diterima secara syar'i. Mereka berkata, "Kecuali orang yang terluka itu memiliki utang yang akan menghabiskan seluruh tirkahnya, maka kesaksiannya bisa diterima, sebab dalam kondisi itu dia tidak mengambil manfaat untuk dirinya sendiri." Namun pendapat ini pun memiliki celah, sebab utang tidak menghalangi warisan, ada pula kemungkinan pemilik utang akan membebaskan mayit dari utangnya, begitu pula ada kemungkinan korban masih menyimpan harta lain yang tidak diketahui.

Ar-Rafi'i berkata, "Kesaksian mereka tentang kebersihan saksi seperti kesaksian mereka atas kecacatannya." Maksud dari saksi adalah ahli waris, selain pokok (ayah dan seterusnya) dan cabangnya (anak dan seterusnya). Sebab, kesaksian mereka tidak bisa diterima secara mutlak karena *ba'dhiyah* (anak adalah bagian dari orangtua dan sebaliknya -pent) Mereka berkata, "Jika dia bersaksi bahwa *muwarrits* berhak atas harta pada saat sakit yang menghantarnya pada kematian, maka kesaksiannya diterima menurut pendapat yang lebih shahih menurut mayoritas ulama.

Dikatakan pula; Tidak diterima, seperti halnya luka. Al-Fariqi kemudian memberikan alasan terjadinya perbedaan dalam dua kondisi ini. Jika kedua saksi memberikan kesaksian adanya harta bagi *muwarrits,* maka pada saat harta itu didapatkan *muwarrits* mereka tidak mendaptakan

manfaat, karena kepemilikan menjadi hak orang yang mereka persaksikan (yaitu *muwarrits)*. Sedangkan dia berhak melakukan apa pun terhadap hartanya dalam kesenangan dan keinginannya. Namun jika mereka bersaksi adanya luka, maka pada saat pelaku wajib membayar harta, merekalah yang akan memilikinya. Sebab, diyat hanya wajib dibayar dibayar saat korban meninggal, sedangkan jika korban sudah meninggal, maka saksi tersebut yang akan memilikinya.

Ulama lain membedakan dua kondisi ini sebagai berikut: luka adalah sebab kematian yang akan memindahkan hak kepemilikan. Jika dia bersaksi atas adanya luka, seolah dia bersaksi terhadap sebab yang karenanya hak ditetapkan. Berbeda jika yang dipersaksikan adalah harta.

Mereka berkata, "Tidak diterima kesaksian aqilah pelaku mengenai kefasikan saksi-saksi dalam kasus pembunuhan, atau pemotongan organ tubuh, yang terjadi dengan tidak sengaja, atau serupa sengaja, dimana mereka harus menanggung diyat atau ursynya waktu persaksian. Sebab, dengan demikian mereka berusaha menolak adanya kewajiban yang harus mereka bayar. Jika mereka tidak harus menanggungnya waktu persaksian, maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika mereka termasuk kaum fakir keluarga pelaku, maka nash menyatakan ditolaknya kesaksian mereka. Jika aqilah termasuk kerabat jauh korban, sementara ada kerabat dekat korban yang diwajibkan membayar semua kewajiban, maka kesaksian mereka diterima. Perbedaannya terletak dari kemungkinan adanya kepentingan.

Berbeda jika mereka bersaksi atas kefasikan saksi pembunuhan sengaja, saksi pengakuan pembunuhan, maka kesaksian ini bisa diterima karena tidak adanya tuduhan kepentingan, sebab (jika pelaku terbukti bersalah pun) mereka tidak ikut bertanggung jawab.

Mereka berkata, "Disyaratkan dalam persaksian tidak adanya saling mendustakan. Jika dua orang bersaksi atas dua orang telah membunuh seseorang, kemudian dua orang tertuduh balik bersaksi bahwa dua saksi itulah, atau orang lain, yang telah membunuh, apabila wali membenarkan dua saksi pertama, maka diputuskanlah dengan kesaksian keduanya, karena kesaksiannya bebas dari tuduhan dan gugurlah kesaksian yang lain, sebab mereka bersaksi untuk membela dirinya dari pembunuhan sebab kesaksian dua saksi pertama. Sementara, orang yang membela diri tertuduh dalam kesaksiannya. Seandainya wali membenarkan dua saksi

terakhir, atau membenarkan semuanya, atau mendustakan semuanya, maka dua kesaksian tersebut menjadi batal dalam tiga kondisi tersebut. Yang pertama, membenarkan dua saksi terakhir berarti mendustakan dua saksi pertama, sedangkan itu menunjukkan adanya permusuhan di antara dua saksi terakhir pada dua saksi pertama. Adapun kedua, sesungguhnya dalam membenarkan semua kubu berarti mendustakan yang lainnya. Sementara ketiga jelas, sebab wali jelas-jelas mendustakan kedua belah kubu."

Mereka berkata, "Seandainya sebagian ahli waris mengakui—meskipun dia seorang yang fasik—bahwa sebagian mereka memaafkan pelaku dari qisas; baik dia menentukan orang yang dimaksud atau tidak, maka gugurlah qisas dari pelaku kejahatan. Sebab, qisas tidak bisa dipisah-pisah. Jika dia mengakui gugurnya hak dirinya atas qisas, maka gugur pula hak wali lainnya dari qisas. Berbeda dengan diyat, diyat tetap ada dan tidak gugur. Bahkan, jika tidak ditentukan siapa orang yang memaafkan, maka diyat ditetapkan bagi seluruh ahli waris (termasuk yang memaafkan -pent). Jika ditentukan orangnya, namun dia mengingkari adanya pemaafan, maka haknya atas diyat tidak menjadi gugur. Dan, dia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika dia mengakui memaafkan secara cuma-cuma atau memaafkan secara mutlak (tanpa menuntut atau menggugurkan diyat), maka gugurlah bagiannya dari diyat. Diyat juga bisa ditetapkan dengan hujjah yang tidak sempurna, yaitu dengan seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang laki-laki ditambah sumpahnya. Sebab, penetapan harta bisa dengan cara itu, maka demikian pula dalam hal pengguguran harta.

Jika sebagian ahli waris bersaksi bahwa sebagian mereka sudah memaafkan qisas, jika dia seorang yang fasik, atau dia tidak menyebutkan siapa orangnya, maka kesaksiannya dianggap seperti pengakuan saja. Jika dia seorang yang adil dan menyebutkan siapa orang yang memaafkan serta bersaksi bahwa orang itu telah memaafkan qisas dan diyat sekaligus, setelah adanya klaim dari pelaku, maka kesaksiannya diterima dalam diyat. Pelaku harus bersumpah bersama saksi bahwa orang yang memaafkan telah memaafkan dirinya dari diyat, bukan diyat dan qisas sekaligus, sebab qisas sendiri sudah gugur dengan adanya pengakuan. Maka, gugurlah hak atas diyat dari orang yang memaafkan. Jika saksi hanya bersaksi adanya pemaafan dari diyat saja, maka qisas tidak menjadi gugur."

Mereka berkata, "Apabila saksi-saksi qisas menarik kesaksiannya (setelah eksekusi dilakukan -pent), maka mereka bertanggung jawab atas diyat dan tidak ada qisas atas mereka, sebab mereka tidak membunuh secara langsung, sementara menjadi sebab tidak mewajibkan adanya qisas seperti orang yang menggali sumur. Berbeda dengan kasus pemaksaan, sebab orang yang memaksa secara langsung melakukan tindakan (sementara yang dipaksa hanya sebagai alat -pent). Demikian pula wali, sebab dia bisa memilih, sementara pilihan akan memutuskan penyebaban. Jika qisas terhalang, maka wajiblah diyat, sebab membunuh tanpa hak akan mewajibkan salah satu dari dua hal (qisas atau diyat -pent). Jika keduanya bersaksi adanya pemaafan dari qisas, kemudian mereka menarik kesaksiannya, maka mereka tidak menanggung apa pun, sebab qisas bukan harta."

Mereka berkata, "Apabila saksi-saksi cabang (maksudnya, saksi atas saksi utama -pent) menarik kesaksiannya, maka mereka harus bertanggung jawab, sebab kerugian dinisbatkan kepada mereka. Sebab, merekalah yang memaksa qadhi mengeluarkan keputusan. Jika saksi utama menarik kesaksiannya (setelah keputusan dijatuhkan qadhi berdasarkan kesaksian saksi cabang -pent) dan berkata, "Kami tidak mengakui kesaksian saksi cabang," maka mereka (saksi utama) tidak wajib bertanggung jawab. Sebab, mereka mengingkari adanya penyebaban, yaitu pemberian kesaksian dari saksi cabang. Adapun keputusan qadhi tetap berlaku, sebab berita ini tidak pasti.

Jika para saksi cabang berkata, "Kami bersaksi atas mereka namun kami keliru," maka tidak ada tanggungan atas saksi utama, sebab keputusan dijatuhkan qadhi berdasarkan kesaksian dari saksi cabang.O

KEJAHATAN TERHADAP ORGAN TUBUH

ADAPUN tindak kejahatan terhadap organ tubuh seperti tangan, mata dan gigi, Syariat Islam juga telah menetapkan qisas sebagai hukumannya. Dalam arti, pelaku akan ditindak persis seperti kejahatan yang dilakukannya, sebagai balasan yang setimpal. Akan tetapi, dengan syarat adanya kesetaraan diantara dua organ tubuh. Sehingga, tidak boleh dicungkil mata yang pecak karena mencungkil mata yang sehat, lidah yang bisu tidak dipotong karena memotong lidah yang bisa bicara, tangan yang lumpuh juga tidak dipotong sebagai balasan dari tangan yang sehat dan sebagainya yang akan dijelaskan pada tempatnya.

Imam Empat sepakat bahwa siapa yang merusak jiwa maka wajib atasnya diyat sempurna. Pada pucuk hidung, yaitu bagian yang lunak, bukan tulangnya, yang biasa disebut ujung hidung juga wajib diyat sempurna, sebab dalam bagian ini terdapat unsur keindahan dan manfaat. Organ ini juga mencakup dua ujung yang biasa disebut lubang hidung dan juga mencakup pembatas diantara dua lubang hidung. Adapun tulang hidung, hukumnya disertakan dalam diyatnya, sehingga tidak lebih dari satu diyat, karena ia adalah satu organ tubuh. Dalam kasus memotong lidah ada diyat sempurna karena hilangnya manfaat diciptakannya lidah, yaitu bicara meskipun gagap, atau tidak fasih. Meskipun lidah anak kecil yang belum bisa bicara. Juga karena dalam lidah terdapat keindahan dan manfaat yang membedakan manusia dengan binatang dalam berkata dan mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati. Dalam lidah terdapat tiga manfaat: kemampuan berbicara, indera pengecap dan fungsi penting saat

makan, mengolahnya di langit-langit mulut, sehingga gigi geraham bisa mengunyahnya dengan sempurna. Maka, wajib di dalamnya diyat yang sempurna. Demikian pula menghilangkan suara, meskipun lidah tetap ada, wajib diyat sempurna.

Ada juga yang berpendapat, syarat adanya diyat dalam kasus pemotongan lidah anak kecil, terlihatnya tanda kemampuan berbicara dengan menggerakan lidahnya saat menangis, atau menetek, sebab hal itu merupakan tanda yang jelas akan selamatnya lidah. Jika tidak tampak tanda tersebut, maka wajib adanya hukumah (denda yang besarnya ditetapkan hakim) yang adil, karena kenormalan lidah tidak bisa dipastikan, sementara hukum asalnya adalah tidak ada tanggung jawab. Apabila dia memotong setengah lidah korban, kemudian seperempat kemampuan bicaranya hilang, atau sebaliknya, maka wajib atas pelaku setengah diyat. Jika lidah menjadi lumpuh, maka ada dua diyat. Dikatakan pula hanya ada satu diyat.

Jika lidah yang terpotong itu kebal rasa, atau bisu, maka wajib adanya hukumah yang adil. Apabila pelaku memotong sebagian lidah, namun hal itu menghalangi kemampuan bicara, maka wajib adanya diyat sempurna, sebab korban sudah kehilangan manfaat lisan, meskipun alatnya sendiri masih utuh, meskipun dia masih mampu mengucapkan beberapa huruf. Dikatakan pula, diyat dibagi sesuai jumlah huruf hijaiyah. Dikatakan pula, dibagi sesuai jumlah huruf yang berkaitan dengan lidah. Maka, sebanyak huruf yang tidak bisa diucapkan, maka senilai itulah diyatnya.

Mungkin dikatakan; Balasan seperti ini akan membuat jumlah penyandang cacat dalam umat ini semakin banyak. Setelah korban mengalami kecacatan, sekarang pelaku pun mengalami hal yang serupa, dan hal ini sangat berbahaya bagi kekuatan umat dan bahkan melemahkan wibawanya.

Dikatakan pula; Jika korban masih bisa mengucapkan mayoritas huruf, maka wajib hukumah yang adil, sebab ucapannya masih bisa dipahami meskipun mengalami kecacatan. Namun, jika dia tidak bisa mengucapkan mayoritas huruf, maka wajib seluruh diyat, sebab, secara zhahir dia sudah kehilangan manfaat pembicaraan. Diriwayatkan bahwa seseorang memotong lidah seseorang lain pada zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali memerintahkannya untuk mengucapkan: Alif, Ba, Ta, Tsa. Setiap kali korban mampu membaca suatu huruf, maka digugurkan darinya

diyat sebanyak huruf tersebut. Sementara huruf-huruf yang tidak bisa diucapkan, kemudian diganti dengan diyat. Huruf-huruf yang terletak lisan semua berjumlah delapan belas dalam bahasa Arab. Sementara huruf pada tenggorokan ada enam dan huruf pada bibir ada empat.

Dalam kasus pemotongan dzakar (penis) wajib diyat sempurna, demikian pula pemotongan *hasyafah,* yaitu bagian kepala dzakar, meskipun yang dipotong dzakar anak kecil, orang yang sudah tua, yang dikebiri maupun yang impoten, karena kemutlakan hadits yang berbicara mengenai hal ini. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama, dalam kasus dzakar orang yang dikebiri dan impoten diwajibkan adanya hukumah yang adil. Dalil masalah ini adalah riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Dalam jiwa ada diyat, dalam lisan ada diyat dan dalam pucuk hidung ada diyat.*" Demikian pula yang tercantum dalam surat yang ditulis Rasulullah kepada Amru bin Hazm (Abu Dawud meriwayatkan dalam *Al-Marasil* dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Saya membaca tulisan Rasulullah kepada Amru bin Hazm saat beliau mengutusnya ke Najran, dan tulisan itu ada pada Amru bin Hazm –HR. An-Nasa`i) Sebab, dzakar yang dikebiri sebenarnya normal dan bisa disembuhkan, yang hilang hanyalah kemampuan memiliki keturunan. Sementara impotensi adalah kelainan yang letaknya bukan pada kemaluan. Sebab, syahwat letaknya dalam hati, sementara sperma dalam tulang sulbi. Jadi, dzakar sama sekali bukan tempat bagi salah satunya. Maka, dia pun selamat dari kecacatan. Sementara *hasyafah,* ia dianggap seperti keseluruhan dzakar, sebab bagian lain hanya mengikut kepadanya, seperti telapak tangan dengan jari jemari. Sebab, hampir semua fungsi kemaluan, yaitu kenikmatan jima sangat berkaitan dengannya, demikian pula hukum-hukum berhubungan badan berkaitan dengannya. Barangsiapa yang memotong sebagian *hasyafah,* maka wajib membayar diyat sesuai dengan prosentase yang terpotong dibandingkan seluruh hasyafah. Sebab, diyat akan sempurna jika pelaku sampai memotong *hasyafah,* maka prosentase diyat pun dihitung dari areal hasyafah. Dikatakan pula, prosentase diyat dihitung berdasarkan bagian yang terpotong dibandingkan keseluruhan dzakar, sebab dzakarlah yang dimaksud dengan diyat sempurna. Adapun dzakar yang impoten, maka wajib adanya hukumah yang adil. Sementara dzakar banci ada setengah diyat dan setengah hukumah yang adil.

Prinsip dasar dalam kejahatan terhadap organ tubuh, jika organ tersebut sampai kehilangan fungsinya secara sempurna atau hilang tujuan keindahan pada diri manusia secara sempurna, maka wajib diyat yang sempurna, sebab ia telah merusaknya dari segala segi. Apabila jenis manfaat hanya bisa dilakukan satu organ, maka ketika seseorang merusaknya wajib atasnya membayar diyat sempurna. Jika fungsi itu dilakukan oleh dua organ, maka masing-masing organ setengah diyat. Jika bisa dilakukan oleh empat organ, maka setiap organ wajib seperempat diyat. Jika bisa dilakukan oleh sepuluh organ, maka setiap organ wajib sepersepuluh diyat. Jika lebih dari itu, maka harus membayar seperduapuluh diyat, misalnya memotong ujung ibu jari.

Dalam kasus pemotongan dzakar yang membuat korban kehilangan fungsi jima', memiliki keturunan, menahan kencing, mengeluarkan air seni dari tubuhnya, memancarkan sperma, penetrasi dan sebagainya. Apabila dzakar dibelah secara memanjang, sehingga merusak fungsinya, maka wajib diyat sempurna, sama seperti ia memukul kemaluan korban hingga mengalami impotensi. Jika karena pukulannya korban sulit berhubungan badan, bukan persoalan kemampuan ereksi atau tidaknya, maka wajib hukumah yang adil. Sebab, bendanya dan manfaatnya masih ada, sedangkan kecacatan ada pada selainnya. Apabila seseorang kemudian memotongnya setelah itu, maka wajib atasnya qisas atau membayar diyat sempurna.

Dalam masalah akal, apabila hilang karena pukulan sengaja atau tidak sengaja, maka diyat sempurna. Umar bin Al-Khattab pernah memutuskan demikian dalam hal ini. Juga karena hilangnya fungsi pemahaman, padahal dengan itulah dia mengambil manfaat bagi urusan dunia dan akhiratnya. Itu berlaku jika korban tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya dalam tempo dimana dia diperkirakan masih bertahan hidup menurut analisa para ahli, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Amru bin Hazm.

Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama bersepakat mengenai hal itu. Sebab, akal adalah aset yang paling bernilai. Dengan akal, manusia berbeda dengan binatang dan mencegahnya agar tidak terjatuh pada kehinaan. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal *gharizi* (naluri) yang menjadi alasan adanya taklif, bukan akal *muktasab* (akal perolehan) yang menjadikan pemiliknya cerdas, untuk akal seperti ini diwajibkan hukumah yang adil.

Jika dia masih bisa diharapkan kesembuhannya dalam tempo yang telah disebutkan, maka ditunggu, jika dia kambuh kembali maka tidak ada tanggungan, seperti halnya pada gigi yang belum muncul."

Jika dia menghilangkan sebagian akalnya, maka wajib atasnya sebagian diyat sesuai kadarnya. Jika kegilaannya bisa dihitung berdasarkan waktu, misalnya sehari gila, sehari sembuh, atau dengan patokan lain, misalnya dengan membandingkan perkataan dan perbuatannya yang benar dengan yang ngawur, lalu diambil prosentasenya. Jika tidak bisa diukur, maka keputusan diserahkan kepada hakim untuk menentukan kadarnya dengan ijtihad. Jika korban meninggal dalam tempo yang diharapkan kesembuhannya, maka wajib atas pelaku diyat sempurna. Tidak wajib qisas dalam kasus ini sebab tempat qisas diperselisihkan. Sebagian mengatakan hati, sebagian lain otak. Dikatakan pula gabungan dari keduanya. Mayoritas ulama memegang pendapat pertama. Ada pula yang menyatakan letaknya di otak, namun pengaturannya di dalam hati. Dinamakan akal karena organ inilah yang mencegah pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.

Tidak ada tambahan apa pun pada diyat akal jika ia dihilangkan dengan tindakan yang tidak mewajibkan ursy, seperti memukul kepalanya atau menamparnya, yang diwajibkan hanyalah pemberian *ta'zir* menurut pendapat yang paling shahih. Jika akal gharizi hilang karena tindakan yang mengharuskan adanya ursy, seperti *mudhihah* (melukai hingga tampak tulang korban -pent) atau tindakan yang mengharuskan adanya hukumah yang adil, seperti *badhi'ah* (luka yang menyobek daging dengan sobekan yang lebar -pent), maka wajib membayar diyat dan ursy, atau diyat dengan hukumah yang adil. Hukuman-hukuman ini tidak bisa disertakan dalam diyat akal, sebab ia adalah kejahatan yang merusak fungsi organ yang letaknya berbeda dengan areal akal. Kasusnya sama dengan orang yang melakukan *mudhihah* yang menyebabkan korban menjadi tuli, atau buta. Seolah, menghilangkan akal adalah kejahatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian jika dia memotong tangan dan kaki korban, lalu korban menjadi hilang ingatan karena itu, maka pelaku wajib membayar tiga diyat.

Jika wali korban mengklaim korban hilang ingatan, namun pelaku membantahnya dan menganggapnya pura-pura gila, maka akalnya harus diuji. Jika disaat sepi kata-katanya tidak teratur dan demikian pula perbuatannya, maka wajib atas pelaku membayar diyat tanpa bersumpah.

Ini belaku pada orang gila yang tidak sembuh-sembuh. Adapun jika gilanya terputus-putus, maka dia bersumpah pada saat sadar. Jika kata-kata dan perbuatannya teratur, maka pelaku harus bersumpah, karena boleh jadi keteraturan itu hanya kebetulan semata atau karena sudah biasa, dan ujian ini tidak dibatasi dengan waktu, bahkan hingga diyakini kebenarannya atau kedustaannya. Dakwaan hilang ingatan wajib didengarkan hakim jika jinayah tersebut memang berpotensi menghilangkan ingatan. Jika tidak, maka dakwaan tidak dianggap, sebagaimana dakwaaj terjadinya kematian karena mendengar suara yang pelan.

Dalam kasus menghilangkan fungsi pendengaran, pelaku wajib membayar diyat sepurna, berdasarkan riwayat Al-Baihaqi, "*Dalam pendengaran ada diyat.*" Ibnu Mundzir bahkan mengutip adanya ijma' ulama, dan karena telinga termasuk indera yang paling berharga, ia seperti halnya penglihatan. Bahkan, mayoritas ahli fikih menilainya lebih mulia daripada penglihatan. Sebab, dengan telinga seseorang bisa memahami sesuatu, ia bisa memahami dari arah yang enam serta berfungsi dalam terang maupun gelap. Sementara penglihatan tidak bisa memahami objek kecuali diarah yang berhadapan, dan dengan adanya cahaya. Berbeda dengan mayoritas ahli kalam yang memandang penglihatan lebih mulia. Sebab, telinga hanya bisa mencerna suara saja, sementara penglihatan bisa mencerna jisim, bentuk, warna, kondisi, karena itu ia lebih mulia daripada telinga.

Diyat diwajibkan setelah pendengaran benar-benar hilang. Jika para ahli berkata, "Pendengarannya akan kembali," lalu mereka memprediksikan dalam tempo dimana korban masih bisa diharapkan hidup, maka ditunggu, namun jika sangat lama, atau mereka tidak bisa memprediksikan waktunya, maka diyat diambil saat itu juga. Jika mereka berkata, "Organ-organ halus pada telinga masih ada, hanya saja saluran pendengaran tersumbat, sementara pendengaran masih ada, karena itu yang wajib adalah hukumah yang adil."

Dikatakan pula, yang dijadikan patokan dalam mengetahui berfungsinya pendengaran adalah tanda-tanda yang mengarah pada hal itu, jika hal itu tidak berhasil, maka digunakan cara penggugatan dan pengingkaran. Cara untuk mengetahui berfungsinya pendengaran adalah dengan cara membuat korban lengah, kemudian memanggilnya. Jika dia

menjawab, maka diketahui bahwa dia mendengar dan tidak ada diyat baginya.

An-Natifi menghikayatkan sebuah kisah dari Abi Hazm Al-Qadhi, bahwa seorang wanita berpura-pura tuli di mahkamahnya. Kemudian Abu Hazm menyibukkan dirinya dengan mengurus persoalan lain, hingga tidak memandang wanita tersebut, lalu tiba-tiba dia berkata kepadanya, "Tutuplah auratmu." Dengan spontan, wanita itu segera mengumpulkan pakaiannya dan terbukalah penipuannya.

Dalam kasus menghilangkan satu buah telinga wajib setengah diyat. Merusak dua telinga wajib satu diyat, karena dalam keduanya terdapat kesempurnaan keindahan. Seandainya pelaku menghilangkan telinga dan sekaligus pendengarannya, maka wajib membayar dua diyat. Sebab, letak pendengaran, tidak sama dengan letak telinga yang dipotong, jadi keduanya berdiri sendiri. Apabila korban mendakwa hilangnya pendengaran dari dua telinganya, lalu pelaku membantahnya, jika korban terperanjat dengan suara keras pada saat dia sedang tidur atau lengah, maka jelas dia berbohong. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa dia hanya berpura-pura. Hanya saja pelaku harus disumpah bahwa pendengaran korban masih tetap berfungsi. karena boleh jadi terperanjatnya hanya kebetulan bukan karena mendengar suara. Apabila korban tidak terperanjat dan lain sebagainya, maka dakwaannya benar dan wajib atas pelaku membayar diyat secara sempurna. Apabila pendengaran korban menjadi berkurang, maka diyat dibayarkan sesuai dengan kekurangan pendengarannya jika diketahui kadar kekurangannya. Misalnya, biasanya korban bisa mendengar suara dari jarak sekian, lalu sekarang korban hanya bisa mendengar setengah dari jarak yang biasa ia dengar. Hal ini bisa diujikan dengan cara seseorang mengajaknya bicara, kemudian orang itu terus menjauhinya hingga korban mengatakan "Saya tidak mendengar." Lalu orang itu mengeraskan sedikit suaranya. Jika dia berkata, "Sekarang saya mendengarnya." Maka berarti dia jujur. Kemudian diuji pula dari arah lain seperti tadi. Jika jaraknya sesuai, maka terbukti kejujurannya. Kemudian jarak itu dibandingkan dengan jarak dia bisa mendengar sebelum terjadinya kejahatan jika hal itu bisa diketahui. Kadar itulah yang kemudian harus dibayarkan diyatnya. Jika selisihnya mencapai setengah jarak, maka wajib diyat. Jika tidak bisa

diketahui kadarnya, maka wajib diberikan hukumah yang adil sesuai dengan ijtihad qadhi.

Apabila korban berkata, "Saya tahu seberapa besar kadar berkurangnya pendengaranku." Maka ia harus dipercaya disertai sumpahnya. Sebab, hal ini tidak bisa diketahui keuali berdasarkan informasi darinya. Apabila pendengaran korban berkurang dari salah satu telinganya, maka telinga yang pendengarannya berkurang ini ditutup, lalu diukur sejauh mana pendengaran yang lain berfungsi. Kemudian dibalik (telinga yang normal ditutup-pent), lalu diambil selisih jarak kemampuan kedua telinga dalam mendengar. Jika telinga yang normal mampu mendengar dari jarak sekian, kemudian telinga yang lain hanya setengahnya, maka pelaku wajib membayar seperempat diyat, karena pelaku telah menghilangkan seperempat pendengaran korban. Jika sepertiganya, maka wajib membayar diyat seperenam, dan demikian seterusnya. Namun, jika tidak bisa diukur, maka ditentukanlah hukumah yang adil.

Dalam kasus hilangnya penglihatan semua jenis mata; kecil maupun besar, tajam maupun buram, sehat maupun sakit, normal maupun juling, baik mata anak muda maupun yang sudah tua atau anak-anak, selama mata itu masih berfungsi, maka wajib setengah diyat. Dalam dua mata terdapat diyat sempurna. Sebab penglihatan termasuk manfaat yang mendasar dalam hidup. Diriwayatkan bahwa Umar pernah memutuskan pelaku membayar empat diyat sebab dengan sekali pukul, dia menghilangkan akal, kemampuan bicara, pendengaran dan penglihatan korban. Jika korban mengaku kehilangan penglihatannya, akan tetapi pelaku membantahnya, maka ditanyakan kepada ahlinya, yaitu dua orang laki-laki yang adil dalam semua kasus, atau laki-laki dan dua perempuan dalam kasus tidak sengaja atau serupa sengaja. Jika mereka menjemur pelaku di bawah sinar matahari dengan mata berhadapan langsung dengan matahari, maka mereka akan melihat apakah ada cahaya atau tidak di dalam matanya, berbeda dengan pendengaran yang tidak bisa mereka teliti, sebab mereka tidak punya jalan untuk memeriksanya. Atau, korban bisa diuji dengan cara mendekatkan kalajengking, besi panas dan sejenisnya, persis di depan matanya, apakah dia merasa terkejut atau tidak. Jika dia terkejut, maka pelaku harus dibenarkan disertai sumpahnya. Jika tidak, maka korban dibenarkan disertai sumpahnya. Apabila penglihatan korban menjadi berkurang,

maka hukumnya sama seperti orang yang berkurang pendengarannya. Jika diketahui kadar berkurangnya, misalnya jika dia bisa melihat objek dari jarak sekian, kemudian dia tidak lagi bisa melihatnya, kecuali dari setengah jarak yang biasa, maka itulah bagiannya dari diyat. Jika tidak bisa diukur, maka wajib adanya hukumah yang adil. Jika salah satu matanya menjadi berkurang penglihatannya, maka balutlah mata yang kurang, kemudian perintahkan seseorang agar berdiri di tempat yang bisa dilihat korban, kemudian perintahkan agar orang itu menjauh sampai korban berkata, "Saya tidak bisa melihatnya." Maka, diketahui sudah jaraknya. Kemudian, balutlah mata yang sehat, dan biarkan mata yang tidak normal. Lalu, perintahkan orang tadi agar berjalan mendekat sampai korban bisa melihatnya (dengan mata yang kurang). Lalu ukurlah selisih dua jarak tadi, itulah bagian diyat untuknya. Jika dia, misalnya, bisa melihat dengan mata yang sehat dari jarak dua ratus hasta, kemudian dengan mata yang kurang dari jarak seratus hasta, maka selisihnya adalah setengah. Ya, jika ahli mengatakan seratus hasta yang kedua membutuhkan dua kali lipat apa yang dibutuhkan seratus hasta pertama, karena dekatnya yang pertama dan jauhnya yang kedua, maka wajib dua pertiga diyat untuk mata yang tidak normal. Jika dia menjadikan korban menjadi rabun siang, maka wajib setengah diyat. Jika dia membuat matanya menjadi rabun malam, juling atau menonjol keluar, maka yang wajib adalah hukumah yang adil. Orang yang memiliki putih mata terlalu besar, namun yang tidak mengurangi cahaya, maka mencungkilnya wajib membayar setengah diyat.

Kasus:

Ibnu Shalah ditanya tentang laki-laki yang mengalami radang mata. Laki-laki itu mendatangi seorang wanita yang mengaku tabib untuk mengobati matanya. Lalu wanita itu mencelak matanya hingga matanya rusak, apakah wanita itu harus bertanggung jawab? Dia menjawab, "Jika terbukti rusaknya mata itu karena pengobatan yang dilakukannya, maka aqilahnya wajib membayarkan tanggungannya. Jika dia tidak memiliki aqilah, maka Baitul Mal yang menanggungnya. Jika tidak bisa, maka dari hartanya sendiri. Jika pasien mengizinkan wanita itu untuk mengobatinya dengan obat tertentu, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Kasus ini bisa dijadikan analogi berbagai kondisi pasien dengan dokter pada zaman sekarang.

Barangsiapa yang menghilangkan indera penciuman dari dua

lubang hidung dengan melakukan kejahatan pada kepalanya, maka wajib atasnya diyat sempurna, sebagaimana dalam riwayat Amru bin Hazm. Sebab, hidung termasuk indera yang penting, karena itu diyatnya sempurna sebagaimana pendengaran. Jika hanya salah satu lubang hidung, maka wajib setengah diyat. Jika daya ciumnya berukurang, maka diyat disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Jika tidak bisa diukur, maka wajib hukumah yang adil. Jika pelaku membantah bahwa korban kehilangan indera penciuman, maka korban diuji pada saat lengah dengan bau yang tajam. Jika hidungnya menyambut bau yang harum dan berpaling dari bau yang tidak sedap, maka pelaku harus disumpah, sebab sudah terlihat tanda kedustaan pengakuan korban, dan korban tidak berhak mendapatkan ganti rugi. Jika korban tidak menyambut bau yang wangi, tidak merasa tersiksa dengan bau yang tidak sedap, maka korban harus disumpah sebab tidak tampak kedustaan dari dirinya, meskipun hal ini tidak bisa diketahui kecuali berdasarkan informasi langsung darinya.

Dalam kasus menghilangkan indera pengecap yang titik utamanya ada pada lidah, dengan indera itulah ia bisa merasakan makanan, maka wajib diyat yang sempurna, sebab ia termasuk salah satu panca indera, sama seperti penciuman. Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai letaknya, apakah di ujung tenggorokan ataukah pada lidah? Mayorityas ulama memilih pendapat yang kedua. Mereka berkata, "Inilah pendapat yang masyhur, dan inilah pendapat para ahli hukum." Akan tetapi mereka berkata, "Indera pengecap adalah kepekaan yang bersumber dari syaraf-syaraf yang tersebar di batang lidah. Dengan lisan ini, manusia bisa mengecap rasa makanan melalui bercampurnya kelenjar liur yang berada dalam mulut dengan makanan dan sampainya rasa pada titik syaraf." Ahlus Sunnah berkata, "Penginderaan tersebut terjadi dengan kehendak Allah." Maksudnya, Allah menciptakan apa yang disebutkan saat terjadi pencampuran tersebut. Dengan demikian, posisinya seperti keterkaitan kemampuan bicara dengan lidah, maka wajib satu diyat untuk lidah. Karena indera pengecap akan mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, asin dan tawar, maka diyat dibagikan pada lima rasa ini, jika salah satunya hilang, maka wajib atas pelaku membayar seperlima diyat, dan demikian seterusnya. Jika kemampuan lidah untuk mengceap jadi berkurang, dan kekurangan ini tidak bisa diukur, misalnya lidah masih bisa merasakan

lima rasa tersebut, akan tetapi tidak sempurna seperti biasanya, maka wajib membayar kekurangan itu dengan hukumah yang adil disesuaikan dengan tingkat kelemahan dan kekuatan indera. Jika bisa diukur, maka wajib diyat sesuai dengan kadarnya.

Jika pelaku dan korban berselisih mengenai hilangnya indera pengecap, maka korban harus diuji dengan hal-hal yang memiliki rasa pahit atau asam yang tajam, dimana seseorang biasanya tidak akan tahan. Jika korban mengatakan kurang, maka dia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika korban berpaling dan merasa tidak nyaman, maka pelaku dibenarkan dengan sumpahnya.

Mereka berkata, "Diyat juga wajib dalam rusaknya fungsi kunyah, seperti melakukan tindakan kejahatan terhadap gigi-gigi korban hingga tidak lagi bisa digunakan untuk mengunyah dan merusak gusi. Sebab, itulah manfaat terbesar dari gigi. Dalam gigi ada diyat, demikian pula pada manfaat gigi. Kedudukannya seperti mata dengan penglihatan, atau kemampuan memegang dengan tangan.

Diyat juga diwajibkan karena merusak kemampuan mengeluarkan sperma, dengan memecahkan tulang sulbi. Sebab, dengan rusaknya sulbi, hilanglah fungsi keberadaannya, yaitu keturunan. Berbeda dengan terhentinya air susu akibat kejahatan yang dilakukan terhadap payudara. Dalam kejahatan ini hanya ada hukumah. Sebab, aktifitas menyusui datang dan pergi. Namun ada juga yang berpendapat diyat sempurna. Kemampuan mengeluarkan sperma secara alamiah adalah simbol kejantanan, sehingga rusaknya kemampuan menegluarkan sperma merupakan kematian maknawi bagi laki-laki. Maka, wajiblah diyat.

Diyat juga diwajibkan dalam kejahatan yang merusak potensi kehamilan seorang wanita, sebab hal itu akan menghilangkan harapan memiliki keturunan. Maka, wajib membayar diyat sempurna sebab terputusnya keturuan. Juga wajib diyat atas tindakan yang menyebabkan laki-laki kehilangan kemampuan untuk membuahi, misalnya dengan melakukan kejahatan terhadap sulbinya, sehingga sel sperma rusak dan tidak mampu membuahi. Demikian pula wajib diyat jika menghilangkan kenikmatan jima', karena itu termasuk manfaat dasar adanya alat kelamin, meskipun sperma tetap ada dan dzakar tetap berfungsi secara normal. Telah diriwayatkan sebuah atsar dari Khulafaur Rasyidin, jika pelaku memukul

sulbi korban dengan keras hingga kemaluan tidak mampu ereksi, maka wajib diyat. Semua kejahatan tersebut tidak bisa disertakan ke dalam diyat sulbi, meskipun semua fungsi itu ada di dalamnya. Sehingga, jika dia mematahkan sulbi korban, kemudian hal itu juga menyebabkan rusaknya fungsi ereksi, maka pelaku wajib membayar dua diyat. Sebab, masing-masing adalah kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Melakukan *ifdha* terhadap perempuan baik sengaja atau serupa sengaja atau kesalahan, baik dengan berhubungan badan dan yang lainnya, baik dilakukan oleh suami maupun yang lainnya, maka wajib diyat secara sempurna. Sebab, hal itu akan menghilangkan manfaat jima' atau merusak manfaatnya. Hal itu juga menyebabkan terputusnya keturunan dan membuatnya mandul, sebab sperma tidak bisa berdiam di dinding rahim karena bercampur dengan air seni. *Ifdha* adalah menghilangkan penghalang antara saluran masuknya penis dengan dubur, sehingga, saluran jima' dan saluran buang air besarnya menjadi satu. Sebab dengan demikian, dia akan kehilangan manfaatnya secara keseluruhan. Dikatakan pula *ifdha* adalah menghilangkan selaput antara lubang masuknya penis dengan lubang tempat keluarnya kencing, sehingga saluran jima' dan saluran kencingnya menjadi satu. Sebab, antara qubul dengan dubur terdapat lapisan kuat yang tidak bisa ditembus oleh dzakar, di antara keduanya ada tulang yang tidak bisa dipatahkan.

Ulama Malikiyah berkata, "Dalam kasus *ifdha* terdepat hukumah yang adil, yaitu dengan mewajibkan denda yang besarnya dihitung dari selisih dari dua keadaan, pada saat pernikahan, yaitu dengan dikatakan: berapa maharnya jika dia sudah mengalami *ifdha* dan berapa maharnya jika dia tidak mengalami *ifdha*. Kekurangan itulah yang harus dibayar pelaku sebagai denda. Jika tindakan itu dilakukan oleh suami, maka dikategorikan tidak sengaja, sebab ada izin dari syariat secara global untuk melakukan tindakan ini. Jika denda mencapai sepertiga, maka dibebankan kepada aqilah korban. Jika tidak, maka dari hartanya sendiri. *Ifdha* tidak dimasukkan ke dalam mahar, akan tetapi dibayarkan sebagai hukumah bersamaan dengan mahar, baik dilakukan oleh suami maupun orang lain yang memperkosanya. Berbeda halnya dengan robeknya selaput dara akibat tindakan suami atau pemerkosa, maka tidak ada denda apa pun lebih dari mahar yang dia bayarkan. Sebab, tidak mungkin adanya hubungan badan tanpa menghilangkannya. Jadi, ia termasuk hal yang

disertakan dalam hubungan badan. Lain halnya dengan *ifdha,* karena hakikatnya ia adalah hal yang terlarang. Kecuali, jika ia menghilangkan selaput dara dengan jarinya, maka hukumah yang wajib dibayar tidak boleh dimasukkan ke dalam mahar, baik pelakunya adalah suami maupun orang lain. Maka, wajib bagi orang lain membayar hukumah meskipun dia tidak menggaulinya, dan jika menggaulinya maka wajib hukumah berserta mahar. Adapun suami, maka dia wajib membayar ursy selaput dara yang dia hilangkan dengan jarinya beserta setengah mahar jika dia menceraikannya sebelum menggaulinya. Jika dia sudah menggaulinya dan kemudian menceraikannya, maka ursy sudah dimasukkan ke dalam mahar. Jika dia tidak menceraiknnya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Hanya saja, menghilangkan selaput dara dengan jari termasuk tindak kejahatan, sehingga suami harus dihukum karenanya.

Mereka berkata, "Wajib pula membayar diyat jika dia melakukan suatu tindakan yang menyebabkan korban terkena penyakit kusta, sebuah penyakit yang akan memakan organ tubuh, atau membuatnya terkena penyakit sopak, atau menghitamkan tubuhnya padahal sebelumnya tidak berwarna hitam, atau menjadikan tubuhnya belang hitam putih, yaitu sejenis sopak yang muncul di kulit, maka wajib diyat sempurna dalam semua hal tersebut, karena korban akan kehilangan manfaat keindahan dan kesempurnaan. Jika dia menghitamkan kulitnya sekaligus membuatnya terkena kusta melalui satu hantaman, maka wajib atasnya dua diyat, karena masing-masing efek berbeda datu sama lain.

Memotong Dua Telinga Luar

Ulama Malikiyah berkata, "Tidak wajib membayar diyat atas pemotongan telinga, selama pendengaran masih berfungsi, yang diwajibkan hanyalah hukumah."

Menurut Tiga Imam lainnya, "Wajib diyat dalam pemotongan dua telinga, dan setengah diyat pada salah satu telinga, sebab korban kehilangan fungsi keindahan dan pengumpulan udara bagi pendengaran."

Merusak Mata Orang yang Pecak

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Jika orang yang pecak dicungkil matanya yang sehat, atau jadi hilang penglihatannya, maka wajib

diyat sempurna, sebab, tugas mata yang rusak berpindah pada mata yang sehat. Perbedaan antara mata yang pecak dengan satu organ dari organ tubuh yang berpasangan adalah bahwa satu mata menjalankan tugas dua mata, dan ia termasuk organ tubuh yang paling tinggi kedudukannya."

Ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika mata orang pecak dicungkil, maka wajib setengah diyat, sebagaimana sebelah tangan, sebelah kaki dan semua organ tubuh yang berpasangan."

Hilangnya Rambut Kepala, Jenggot dan Alis

Ulama Hanafiyah berkata, "Kejahatan terhadap jenggot dan rambut kepala jika keduanya dicukur dan tidak tumbuh lagi, maka wajib atas masing-masing dari keduanya diyat. Sebab, korban kehilangan manfaat keindahan. Hanya saja, jika ia dicukur dengan cara yang tidak membuatnya tumbuh kembali, baik rambut maupun jenggot, maka pelaku tidak dituntut membayar diyat saat itu juga, akan tetapi ditunda sampai satu tahun, sehingga terbukti bahwa rambut tidak tumbuh. Jika korban meninggal dunia sebelum satu tahun, dan rambut itu masih belum tumbuh, maka tidak ada diyat atas pelaku karena masih ada kemungkinan rambut akan tumbuh jika dia masih tetap hidup. Dalam kondisi ini yang diwajibkan hanya hukumah. Rambut laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa sama dalam hal ini. Jenggot termasuk unsur keindahan bagi kaum pria pada saat itu, dan dengan mencukurnya, maka korban kehilangan manfaat keindahan dan kesempurnaan. Diriwayatkan bahwa malaikat berkata, "Mahasuci Dzat yang menghiasi kaum pria dengan jenggot dan kaum wanita dengan rambut yang dijalin." Karena itu, wajiblah diyat. Demikian pula rambut kepala bagi wanita termasuk perhiasan terbesar mereka dan kesempurnaan kecantikannya, demikian pula bagi laki-laki rambut adalah keindahan dan kesempurnaan. Bukankah orang yang botak atau rontok rambutnya, dia berusaha untuk menutupi kepalanya dan dia malu membukanya di hadapan orang-orang. Mereka yakin bahwa hal itu mengurangi kesempurnaan penampilan dan keindahannya. Berbeda halnya dengan bulu dada atau betis yang tidak berkaitan dengan keindahan penampilan.

Adapun kumis, jika dicukur (dan tidak bisa tumbuh lagi -pent) maka wajib adanya hukumah, sebab kumis diikutkan kepada jenggot, sehingga ia seperti sebagian ujung jenggot. Adapun jenggot budak, maka wajib

harganya yang sempurna, karena tujuannya adalah untuk dimanfaatkan, bukan keindahan, berbeda dengan orang merdeka.

Mereka berkata, "Jenggot seorang *kusaj* (yang tidak memiliki rambut pada kedua pelipisnya), jika di dagunya terdapat beberapa helai rambut, maka tidak mengapa dicukur, sebab adanya pun akan merusak penampilan, bukan memperindahnya. Jika lebih banyak dari itu dan tumbuh di dagu dan pipi namun tidak bersambung, maka wajib hukumah. Sebab, keberadaannya menjadi bagian dari keindahan. Namun jika rambut itu bersambung, maka ia tidak termasuk *kusaj,* karena itu, wajib diyat sempurna seperti yang lainnya, dan di dalamnya terdapat unsur keindahan bagi laki-laki. Semua ini berlaku jika rusak pula tempat tumbuhnya. Adapun jika masih tumbuh dan kembali seperti semula, maka tidak ada tanggungan apa pun, sebab tidak ada lagi jejak kejahatan, pelaku hanya dihukum karena melakukan hal yang tidak dibolehkan baginya. Jika rambut itu kemudian tumbuh berwarna putih, maka menurut Abu Hanifah tidak ada kewajiban apa pun, jika itu terjadi pada orang merdeka. Sebab, itu akan menambah keelokan. Sementara jika terjadi pada budak, wajib adanya hukumah, sebab itu akan mengurangi harganya. Sementara menurut Ash-Shahiban wajib hukumah dalam dua kondisi di atas, sebab warna putih tumbuh bukan pada waktunya, dan itu akan memperburuk penampilan, bukan memperindah. Kemudian, sengaja atau tidak, sama saja dalam kasus ini, sebagaimana wajib diyat dalam mencukur rambut dan jenggot secara tidak sengaja, maka demikian pula jika dilakukan dengan sengaja.

Mereka berkata, "Dalam dua alis juga terdapat diyat. Pada salah satunya wajib setengah diyat. Sebab, dengan keduanya manusia memperoleh keindahannya."

Ulama Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Mencukur jenggot dan rambut kepala wajib adanya hukumah, sebab hal itu merupakan hal tambahan bagi manusia. Karena itu, boleh dicukur habis seluruh rambut kepalanya. Demikian pula jenggot dicukur habis di sebagian orang di beberapa negara. Jadi, keduanya sama seperti bulu dada atau betis. Karena itu, dalam kasus mencukur rambut budak wajib adanya ganti rugi atas berkurangnya harga budak menurut ijma' ulama."

Mereka berkata, "Dalam menghilangkan rambut alis, baik satu helai maupun beberapa helai, wajib hukumah. Sebab, dalam rambut terdapat

keindahan, baik dihilangkan dengan sengaja maupun tidak. Demikian pula bulu mata, yaitu rambut yang tumbuh di tepi kelopak mata, maka wajib hukumah jika tidak tumbuh kembali. Jika tumbuh lagi, maka wajib adanya hukuman atas pelaku jika tindaknanya disengaja. Jika tidak, maka tidak ada apa pun.

Diyat Dua Tangan dan Dua Kaki

Imam yang Empat ﷺ sepakat bahwa dalam dua tangan ada diyat sempurna, demikian pula dalam dua kaki, dua bibir dan dua biji testis, jika keduanya dipotong atau dilumpuhkan atau diremukkan ada diyat sempurna. Sementara pada salah satu dari keduanya wajib setengah diyat. Pada kasus pemotogan dua biji testis beserta kemaluan ada dua diyat, demikian diriwayatkan dalam hadits Sa'id bin Al-Musayyab dari Nabi ﷺ. Sebab, menghilangkan sepasang organ tubuh tersebut berarti menghilangkan manfaatnya, atau kesempurnaan keindahan, maka wajib diyat sempurna. Sementara menghilangkan salah satunya berarti menghilangkan setengah manfaat, maka wajib setengah diyat.

Mereka berkata, "Demikian pula pada payudara perempuan ada diyat, sebab di dalamnya ada perusakan manfaat. Jika sepasang payudara dipotong dari pangkalnya, baik air susu berhenti atau tidak, baik milik wanita muda atau sudah tua, maka wajib diyat. Berbeda dengan dada laki-laki, yang hanya mewajibkan adanya hukumah. Sebab, ia tidak akan kehilangan jenis manfaat ataupun keindahan. Pada pemotongan dua puting, jika berakibat pada kerusakan atau terhentinya air susu, maka wajib diyat sempurna. Diyat diwajibkan karena air susu terhenti dan hilangnya jenis manfaat menyusui serta hilangnya kemampuan menahan air susu. Dikatakan pula diyat diberlakukan karena berhentinya air susu, bukan sekedar dipotongnya puting susu. Buktinya, jika air susu terhenti, meskipun puting tidak dipotong tetap wajib diyat. Jika keduanya dipotong tetapi tidak merusak air susu, maka wajib adanya hukumah. Jika yang dipotong adalah puting yang masih kecil, maka ditunggu sampai masa tidak diharapkan lagi keluar air susunya atau menunggu selama satu tahun, jika sudah tidak diharapkan lagi, maka wajib diyat sempurna. Jika keluar air susu selama masa menunggu, maka wajib hukumah. Jika yang dipotong salah satu putingnya, maka wajib setengah diyat.❍

JINAYAH TERHADAP KELOPAK DAN BULU MATA

ULAMA **Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah** berkata, "Memotong salah satu dari empat kelopak mata, mewajibkan seperempat diyat, baik bagian atas maupun bawah. Jika keempatnya dipotong, maka diyat secara sempurna, meskipun pemiliknya orang buta, dan tanpa bulu mata, sebab di dalamnya ada manfaat dan keindahan. Kelopak adalah satu-satunya organ tubuh yang terdiri dari empat buah. Hukumah bulu mata dimasukkan ke dalam diyat kelopak mata, kecuali jika kejahatan ditujukan khusus pada bulu mata sehingga tidak bisa tumbuh kembali, maka di dalamnya ada hukumah jika rusak tempat tumbuhnya sebagaimana rambut-rambut yang lain. Sebab, yang hilang adalah unsur keindahan ketika dipotong, bukan tujuan asalnya. Jika tidak, maka wajib diberikan *ta'zir*. Dalam memotong kelopak yang kering wajib hukumah, sementara membuat kelopak mata yang sehat menjadi kering hingga tidak bisa digerakkan wajib seperempat diyat. Jika membuat kerusakan pada sebagian satu kelopak, maka diyatnya sebagian dari seperempat. Jika memotong sebagian (dari satu) kelopak, kemudian sisanya terlepas, maka diyat tidak boleh digenapkan (menjadi seperempat diyat -pent). Jika memotong empat kelopak dan kedua mata korban, maka wajib atasnya dua diyat berdasarkan hadits Amru bin Hazm mengenai hal ini, dan karena mata adalah organ yang paling besar manfaatnya."

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika seseorang memotong *asyfar* (kelopak) mata, maka wajib diyat, baik sengaja maupun tidak. Jika memotong salah satu kelopak mata, maka wajib membayar seperempat diyat." *Asyfar* adalah bentuk jamak dari *syufr* yang secara *majazi* berarti bulu mata.

Mereka berkata, "*Asyfar* (kelopak mata) adalah tempat tumbuhnya bulu, tepi kedua mata dan penutupnya, bulu yang tumbuh diatasnya disebut bulu mata. Diyat wajib dibayarkan jika kejahatan menghilangkan unsur keindahan dan jenis manfaat, dan bulu mata mampu menolak hal-hal yang mengganggu mata dan menghalangi kotoran dari kedua mata. Jika semua kelopak mata hilang, maka wajib membayar diyat secara penuh, maka, menghilangkan salah satunya mewajibkan seperempat diyat, menghilangkan tiga berarti tiga perempat diyat. Jika yang dimaksud dengan *asyfar* adalah tempat tumbuhnya bulu mata, maka hukumnya sama saja. Jika kelopak dipotong beserta bulu matanya, maka pelaku hanya wajib membayar satu diyat, sebab semua dianggap satu, seperti pucuk hidung dengan tulang hidung.

Memotong Jari Tangan atau Kaki

Para Fuqaha sepakat bahwa dalam kasus pemotongan satu jari tangan atau jari kaki secara tidak sengaja pelakunya diwajibkan membayar sepersepuluh diyat. Baik yang dipotong tersebut ibu jari maupun kelingking, pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir, yaitu dengan membayar lima onta berumur lima tahun dan lima onta berumur empat tahun, berdasarkan sabda Rasulullah, "*Dalam setiap jari ada diyat sepuluh ekor onta.*" Memotong seluruh jari berarti menghilangkan manfaat, dan di dalamnya ada diyat sempurna, yaitu seratus ekor onta. Maka, diyat kemudian dibagikan pada jumlah jari. Semua jari nilainya sama, berdasarkan kemutlakan redaksi hadits dan setara dari segi fungsi. Karena itu, adanya kelebihan tidak dianggap seperti halnya kanan dan kiri. Demikian pula jari-jari kaki, sebab dengan memotong seluruhnya, maka korban akan kehilangan manfaatnya, yaitu berjalan. Maka, wajib diyat sempurna. Kemudian karena jumlah jari ada sepuluh, maka diyat dibagi sepuluh. Sepersepuluh diyat yang wajib dibayarkan untuk setiap jari untuk seluruh ruasnya. Maka, untuk setiap jari yang memiliki tiga ruas, masing-masing ruas dihargai sepertiga diyat satu jari (sepertiga dari sepersepuluh -pent). Sementara jari yang memiliki dua ruas, maka setiap ruas dihargai setengah diyat satu jari. Sama seperti pembagian diyat tangan terhadap jari jemarinya. Dengan demikian, setiap ruas jari ada diyat sebanyak 3 1/3 unta. Kecuali ibu jari (sebab hanya memiliki dua ruas -pent) maka wajib

membayar setengah diyat satu jari, yaitu lima ekor onta atau senilai lima puluh dinar.

Mereka berkata, "Untuk setiap gigi diyatnya lima ekor unta, berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari, "*Dalam setiap gigi ada diyat lima ekor onta.*" Tidak ada perbedaan antara gigi seri, geraham maupun gigi taring, sebab redaksi hadits bersifat mutlak. Selain itu, kata "*sinn*" adalah isim jenis yang meliputi 32 buah gigi. Apabila seorang memukul orang lain hingga seluruh giginya rontok, dan pukulan itu tidak disengaja, maka wajib atasnya 1 3/5 diyat (sebab dalam setiap gigi mewajibkan 1/20 diyat, jika jumlah gigi 32 buah, maka wajib membayar 1 3/5 diyat -pent) yaitu senilai 16.000 dirham. Dalam tubuh, tidak ada organ tubuh yang jika dihilangkan maka kadar ganti ruginya melebihi diyat sempurna kecuali gigi. Jika pukulan itu dilakukan dengan sengaja, maka wajib qisas atas pelaku, apabila kesetaraan memungkinkan. Sama saja, baik gigi tercabut dari akarnya, atau patah menyisakan bagian yang terbenam dalam daging. Sama juga, apabila gigi tadinya berwarna putih, kemudian berubah menjadi hitam sebab tindak kejahatannya. Sebab, hal itu akan menghilangkan unsur keindahannya. Atau, gigi berubah menjadi merah atau kuning, setelah sebelumnya berwarna putih, jika menurut kebiaaan warna merah atau kuning sama saja dengan hitam dalam hal kehilangan unsur keindahannya."

Jika yang rontok adalah gigi seorang wanita muslimah yang merdeka, maka diyatnya dua setengah ekor onta. Jika seorang dzimmi, maka satu duapertiga, bagi orang majusi sepertiga onta dan bagi budak seperduapuluh dari harganya, dan demikian seterusnya.

Barangsiapa yang memukul suatu organ tubuh hingga kehilangan fungsinya, maka wajib atasnya diyat sempurna. Misalnya tangan jika menjadi cacat, mata kehilangan penglihatan, karena yang menjadi kaitan adalah hilangnya manfaat bukan bentuk. Sebab, jika dia memotong tangan yang lumpuh, maka wajib hukumah, bukan diyat. Karena yang dimaksud dengan tangan adalah fungsinya yang sempurna, ketika fungsinya menjadi tidak sempurna, maka jinayah pun tidak sempurna, korban hanya menderita kerugian dari segi hilangnya keindahan saja. Apabila dia memiliki fungsi yang sempurna, maka seperti organ normal dalam hal wajibnya qisas atau diyat.

Barangsiapa yang memukul tulang sulbi orang lain hingga bengkok punggungnya, maka wajib diyat sempurna, sebab itu menghilangkan keindahan kesempurnaan yaitu tegaknya rangka tubuh, jika bongkoknya hilang, maka tidak ada apa pun atasnya. Sebab dia sembuh tapa meninggalkan bekas.

Jinayah terhadap bibir kemaluan wanita mewajibkan diyat, yaitu dua daging yang meliputi vagina yang menutupi tulang. Maka wajib diyat sempurna dari diyatnya wanita (setengah dari diyat sempurna laki-laki -pent) jika luka sampai menampakkan tulang. Jika tidak, maka hukumah. Jika yang dirusak adalah satu dari dua bibir kemaluan, maka setengah diyat. Sebab, pada keduanya terdapat fungsi keindahan dan manfaat. Dengan keduanyalah adanya rasa nikmat saat berhubngan badan, keduanya pula yang menahan air kencing dan darah, di samping keduanya merupakan kesempurnaan kecantikan seorang wanita.

Tidak ada diyat dalam memotong batang dzakar yang tidak mempunyai *hasyafah* karena sudah tepotong sebelumnya, yang wajib adalah hukumah. Dalam pemotongan *hasyafah*, yaitu kepala dzakar, wajib diyat penuh. Jika yang dipotong sebagiannya, maka diyat dihitung berdasarkan prosentase dari hasyafah bukan dari keseluruhan dzakar. Misalnya, jika dipotong seperempat *hasyafah*, maka wajib seperempat diyat, jika dipotong sepertiganya, maka wajib sepertiga diyat. Jika setengahnya, maka diyatnya pun setengah, dan demikian seterusnya.

Mereka berkata, "Banyaknya diyat tergantung banyaknya tindak jinayah. Jika dia memotong tangan korban, lalu hilanglah akal korban karena potongan tersebut, maka wajib atasnya dua diyat. Satu diyat untuk kedua tangan dan satu diyat untuk akal. Jika efek pemotongan itu juga menghilangkan penglihatannya, maka wajib atasnya tiga diyat, yang pertama untuk kedua tangan, kedua untuk akal, dan yang ketiga untuk penglihatan. Sebab, setiap organ tersebut memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda, dan semua itu hilang. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab pernah menjatuhkan empat diyat kepada seorang laki-laki yang memukul lawannya dengan sekali pukulan yang menyebabkan korban kehilangan akal, kemampuan bicara, penglihatan dan pendengaran, sementara nyawanya masih tetap ada. Hal itu disebabkan kemuliaan organ tubuh manusia."

Mereka berkata, "Dalam kasus pematahan dua tulang rahang ada diyat. Sebab dalam keduanya terdapat fungsi keindahan dan manfaat. Karena itu, wajib adanya diyat. Sementara mematahkan salah satunya wajib setengah diyat, sebagaimana dalam kasus dua telinga. Rahang adalah tulang tempat tumbuhnya gigi bagian bawah, keduanya bertemu di dagu. Adapun gigi bagian atas tempat tumbuhnya adalah tulang kepala."

Sebagian ulama mempermasalahkan penetapan diyat pada tulang rahang, sebab tidak ada hadits dari Rasulullah mengenai hal ini. Qiyas pun tidak bisa dilakukan, sebab rahang termasuk tulang bagian dalam, sehingga kedudukannya sama dengan tulang selangka atau tulang rusuk. Selain itu, tidak ada diyat pada tulang lengan bawah, lengan atas, betis dan paha, padahal semua adalah tulang yang memiliki fungsi keindahan dan manfaat. Namun, yang wajib adalah hukumah sesuai dengan tingkat risikonya.

Jawaban; Sebab, tulang rahang terletak pada wajah yang merupakan bagian paling mulia daripada yang lainnya. Maka, wajib diyat.

Mereka berkata, "Ursy gigi tidak termasuk ke dalam diyat pematahan tulang rahang, menurut pendapat yang paling shahih, sebab masing-masing berdiri sendiri, memiliki kadar ganti rugi tertentu, nama tertentu, sehingga satu sama lain tidak bisa dimasukkan, seperti halnya gigi dengan lidah. Ada juga yang berpendapat ursy gigi diseratakan ke dalam diyat tulang rahang sebagaimana hukumah telapak tangan disertakan ke dalam diyat jari-jarinya. Namun pendapat ini ditolak, sebab, tangan adalah istilah yang mencakup telapak dan jari-jarinya, keduanya ibarat satu organ tubuh saja."

Tiga imam berkata, "Dalam dua pantat, yaitu bagian yang menonjol saat punggung dan paha diluruskan, jika dipotong secara tidak sengaja, maka wajib diyat penuh. Sebab, keduanya mengandung fungsi keindahan dan manfaat, yaitu untuk duduk dan naik kendaraan. Memotong salah satunya wajib setengah diyat. Sementara jika memotong sebagian dari satu pantat, maka diyatnya diukur sesuai kadar yang terpotong. Jika tidak bisa diukur, maka wajib hukumah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, juga tidak ada perbedaan besar kecilnya tonjolan. Perbedaan manusia dalam hal ini sama seperti perbedaan mereka dalam organ tubuh lain. Wajibnya diyat tidak disyaratkan sampainya benda tajam

menembus tulang paha. Seandainya yang dipotong tumbuh kembali, maka secara zhahir, diyat tetap tidak digugurkan. Jika keduanya, atau salah staunya dipotong dengan sengaja, maka wajib qisas untuk keduanya atau salah satunya."

Ulama Malikiyah berkata, "Dalam dua pantat wanita, jika dipotong secara tidak sengaja, maka wajib adanya hukumah, diqiyaskan pada pantat laki-laki. Jika sengaja, maka wajib qisas."

Empat Imam berkata, "Dalam kasus menguliti, wajib membayar diyat organ yang dikulitinya, jika kulit tidak tumbuh lagi. Sebab, dalam kulit terdapat fungsi keindahan dan manfaat yang sangat jelas. Hal itu jika korban masih tetap hidup. Karena kewajiban diyat ini ada jika korban diprediksikan tetap hidup setelah dikuliti. Jika korban mati karena sebab lain, misalnya ada seseorang lain yang memenggal lehernya, maka orang itulah yang wajib diqisas, sebab dialah yang merusak nyawanya. Sementara orang yang menguliti wajib membayar diyat. Atau, korban tertimpa dinding yang roboh, tertabrak kereta dan lain sebagainya.

Jika korban meninggal karena dikuliti, atau dia tidak mati karena itu, tetapi orang yang menguliti kemudian menebas lehernya setelah itu, maka wajib atasnya diyat jiwa apabila keluarga korban memaafkannya, atau jika tidak, maka wajib qisas jiwa atasnya."

Mereka berkata, "Mematahkan tulang selangka, yaitu tulang yang menghubungkan bahu dengan leher, mewajibkan adanya hukumah sebagaimana tulang-tulang lainnya. Dikatakan: yang wajib di dalamnya adalah onta berdasarkan riwayat bahwa Umar memutuskan demikian, para sahabat pun sepakat dengan keputusan tersebut tanpa ada satu pun yang mengingkarinya. Kemudian kelompok pertama memaknai riwayat ini bahwa besarnya hukumah setara dengan onta. Setiap manusia memiliki dua selangka; kiri dan kanan.

Mereka berkata, "Menghilangkan kekuatan pada kedua tangan korban sebab tindak jinayah terhadapnya hingga menyebabkan kelumpuhan wajib membayar diyat. Sebab, tangan kehilangan manfaatnya. Menghilangkan kemampuan berjalan pada kedua kaki karena tindak jinayah terhadapnya juga mewajibkan diyat, karena hilangnya manfaat dari keberadaannya. Menghilangkan kekuatan tangan, kemampuan tangan untuk memegang, juga kekuatan kaki atau jari jemari semua mewajibkan diyat."

Diyat tidak boleh diambil hingga lukanya sembuh. Jika tulang sudah kembali tersambung dan lukanya sudah sembuh, demikian pula kekuatan, kemampuan memegang dan kemampuan berjalan sudah kembali normal, maka tidak ada kewajiban diyat. Jika setelah sembuh tetap menyisakan bekas luka yang buruk, maka wajib hukumah yang adil. Jika ada kekuatan tangan atau kaki berkurang, namun kekurangan itu tidak bisa diukur, maka wajib hukumah untuk menggantikan fungsi manfaat dan keindahan yang hilang, sedangkan besarnya disesuaikan besar kecilnya kadar kelemahan. Sama saja, baik dia membutuhkan tongkat untuk berjalan atau tidak. Jika kekurangan bisa diiukur, maka wajib diyat sesuai dengan kadar kekurangannya, sebagaimana halnya dalam kasus penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara dan sebagainya.

Jika pelaku mematahkan tulang belakang korban, sehingga korban kehilangan sperma dan kemampuan berjalan, maka wajib dua diyat. Pertama untuk kedua kaki, yang kedua untuk kehilangan sperma. Sebab, masing-masing mewajibkan diyat saat tidak berfungsi secara terpisah, maka demikian pula saat keduanya tidak befungsi secara bersamaan. Selain itu, keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda.

Dikatakan pula bahwa yang wajib hanya satu diyat. Sebab, tulang belakang adalah tempat diproduksinya sperma dan dari sana pula kemampuan berjalan dimulai serta kemampuan berhubungan badan. Adanya kesamaan objek kejahatan mengharuskan kesatuan diyat. Namun, kelompok pertama membantah adanya kesatuan objek kejahatan, dan inilah yang paling tepat.

Menurut pandangan yang pertama, jika seseorang memukul korban hingga membuat kakinya lumpuh, tulang belakangnya patah dan spermanya terhenti, maka wajib tiga diyat. Pertama untuk kedua kakinya, kedua untuk tulang belakangnya dan ketiga untuk teerhentinya sperma. Apabila dzakar korban menjadi impoten, maka wajib empat diyat. Tiga diyat untuk hal yang disebutkan sebelumnya, dan satu diyat untuk kelumpuhan dzakar dan ketidakmampuan dalam bersetubuh.

Mereka berkata, "Dalam merusak dua bibir ada kewajiban satu diyat, sementara memotong salah satunya ada kewajiban setengah diyat, berdasarkan riwayat Amru bin Hazm, "*Dalam dua bibir wajib diyat.*" Karena

dalam keduanya terdapat fungsi keindahan dan manfaat. Sebab, kedua bibir itulah yang membedakan perkataan, menahan liur dan makanan, mencegah masuknya serangga dan debu ke dalam mulut. Membuatnya lumpuh sama dengan memotongnya." O

QISAS TERHADAP SELAIN JIWA

IMAM Empat semua sepakat bahwa orang yang memotong tangan orang lain dari pergelangannya dengan sengaja, maka dia wajib dipotong tangannya juga dari pergelangan, meskipun tangannya lebih besar daripada tangan orang yang dia potong, berdasarkan firman Allah,

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴿٤٥﴾

"Dan pada luka pun ada qisas." (Al-Maa`idah: 45)

Qisas dibangun di atas kesetaraan. Setiap kejahatan yang mungkin dipenuhi kesetaraannya maka wajib qisas di dalamnya, sementara yang tidak mungkin disetarakan, maka tidak wajib qisas. Kasus pemotongan tangan dari pergelangan adalah contoh hal yang mungkin disetarakan, maka hal itulah yang dijadikan standar. Adapun besar kecilnya tangan tidak dijadikan standar, sebab manfaat tangan tidak tergantung ukurannya. Demikian pula memotong kaki, pucuk hidung, telinga luar, semua wajib qisas karena memungkinkan adanya kesetaraan. Jika dia memotong jari, kemudian memotong talapak atau orang lain yang memotongnya, baik setelah sembuh dari luka pertama atau belum, maka wajib atasnya hukumah. Demikian pula jika dia memotong di atas telapak tangan.

Barangsiapa yang memukul mata seseorang dengan benda tajam dengan sengaja, sampai matanya terlepas, maka tidak ada qisas atasnya sebab terlepasnya mata tidak bisa disetarakan. Berbeda halnya jika matanya tetap di tempat namun korban menjadi buta, maka wajib atasnya qisas sebab hal itu bisa disetarakan, yaitu dengan cara menutupi wajahnya dengan kapas basah, kemudian menghadapkan matanya ke arah cermin

yang memantulkan sinar matahari hingga hilang penglihatannya. Cara ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Meskipun mata korban juling, pecak, rabun siang, rabun malam, karena fungsinya masih ada pada mata-mata tersebut.

Mereka berkata, "Dalam gigi juga ada qisas, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Gigi dibalas gigi"* (Al-Maa`idah: 45) meskipun gigi orang yang diqisas lebih besar dari gigi korban, sebab manfaat gigi tidak terletak pada besar atau kecilnya. Tidak ada qisas dalam kejahatan terhadap tulang, kecuali pada gigi. Redaksi ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Mas'ud. Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ.

"Tidak ada qisas pada tulang." Maksudnya adalah selain gigi. Sebab, menghadirkan kesetaraan pada tulang selain gigi sangatlah sulit, sebab mengandung kemungkinan kurang atau lebih. Berbeda dengan gigi, ia bisa dikikir dengan kikiran, atau apabila gigi tercabut dari akarnya, maka dicabut pula dari akarnya sehingga tetap setara. Diriwayatkan bahwa Rubayyi', bibinya Anas bin Malik, pernah mematahkan gigi seorang perempuan dari kaum Anshar dengan tamparannya, maka Nabi memerintahkannya agar diqisas.

Mereka berkata, "Dalam kasus selain jiwa, maka tidak ada serupa sengaja, yang ada hanya sengaja atau tidak sengaja. Sebab, serupa sengaja yang menjadi ukurannya adalah alat, dan itu hanya ada dalam pembunuhan, bukan kejahatan terhadap organ tubuh. Sebab, organ tidak berbeda kerusakannya dengan perbedaan alat. Sehingga, kategori tersisa hanyalah sengaja atau tidak sengaja. Selain itu, serupa sengaja dalam tindak kejahatan pada selain jiwa, jika memungkinkan untuk diqisas, maka digolongkan sengaja. Jika tidak, maka digolongkan tidak sengaja."

Mereka berkata, "Siapa yang memotong tangan dari setengah hasta, atau melukainya dengan luka *jaifah,* kemudian sembuh, maka tidak ada qisas atasnya, karena tidak mungkin membuat ukuran yang sebanding. Sebab, yang pertama mematahkan tulang, dan itu tidak ada ukurannya. Kedua, kesembuhan sangat jarang terjadi, biasanya luka *jaifah* berujung pada kematian. Jika dia memotong dari pertengahan siku, atau memotongnya dari

pertengahan lengan atas, maka qisas telapak tangan bisa dilakukan. Sehingga dalam kasus pertama, dia harus dipotong dari tulang pergelangan, sebab ia adalah persendian terdekat dari lokasi yang terpotong. Sementara kasus kedua, dipotong dari siku, sebab ia adalah persendian terdekat dari lokasi yang terpotong. Sementara sisanya diganti dengan hukumah, yaitu berupa bagian tertentu dari diyat, sebab sulit melakukan qisas padanya. Korban juga boleh memaafkan pelaku dalam dua kasus di atas, atau mengalihkan qisas pada harta. Jika korban hanya meminta pelaku diqisas dari pergelangan tangan pada kasus kedua, itu juga mungkin."❍

MEMOTONG TANGAN CACAT DENGAN TANGAN YANG NORMAL

PARA Imam menyebutkan bahwa jika tangan korban normal, sementara tangan pelaku cacat, atau jari-jarinya kurang, maka korban boleh memilih; apakah dia akan memotong tangan yang cacat, dan tidak ada lagi hak lain baginya, ataukah dia akan mengambil ursy secara penuh. Sebab, dia tidak mungkin menuntut qisas secara sempurna. Dia boleh memaafkan atas haknya atau boleh juga mengambil ganti rugi. Seperti seseorang yang berhak mendapatkan pergantian barang yang semisal, lalu barang itu tidak ada, maka dia boleh menuntut barang yang tersedia meskipun nilainya kurang. Jika dia ridha, maka gugurlah haknya, seperti halnya dia rela menukar barang yang baik dengan barang yang buruk.

Mereka berkata, "Barangsiapa yang melukai kepala seseorang, sehingga lukanya meliputi dua pelipis korban, namun luka (dengan ukuran yang sama) tidak meliputi areal antara dua pelipis pelaku (karena kepala pelaku lebih besar dari kepala korban -pent), maka korban boleh memilih. Jika dia ingin, dia boleh melakukan qisas sesuai dengan ukuran lukanya, dan dia boleh memulainya dari sisi manapun. Atau, dia mengambil ursy. Sebab, luka kepala mewajibkan adanya ursy karena dia hanya menjadikan wajah menjadi buruk. Semakin besar luka, semakin buruk. Jika dia menutut qisas dengan membuat luka yang meliputi dua pelipis pelaku, maka dia telah menuntut lebih dari apa yang dilakukan pelaku. Jika dia melakukan qisas (sesuai ukuran asli -pent), maka dampak keburukan yang diterima pelaku lebih kecil yang diderita korban. Karena itu dia boleh memilih. Hal ini sebagaimana dalam kasus tangan yang normal dengan yang cacat.

Demikian pula jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka dia boleh memilih. Jika syajjah terjadi secara memanjang dari dahi hingga ke tengkuk, namun tidak sampai pada tengkuk pelaku, maka korban boleh memilih, karena substansinya sama."

Mereka berkata, "Tidak ada qisas pada lidah dan dzakar, sebab dia bisa memanjang dan mengecil, sehingga tidak bisa dijadikan patokan kesetaraan, kecuali jika *hasyafah*nya dipotong. Sebab, letak pemotongan diketahui seperti halnya persendian. Jika yang dipotong hanyalah sebagian *hasyafah* atau sebagian dzakar, maka tidak ada qisas, karena sebagian tidak diketahui kadarnya. Berbeda dengan telinga meskipun dipotong seluruh atau sebagiannya. Sebab, telinga tidak mengembang atau menyusut, dan ia mempunyai batasan yang dikenal. Maka, mungkin diklaim adanya kesetaraan. Demikian pula bibir, jika dipotong dari pangkalnya maka wajib qisas, sebab masih memungkinkan adanya kesetaraan. Berbeda halnya jika yang dipotong adalah sebagiannya, sebab sulit untuk mematok adanya persamaan, sebab ia bisa mengerut dan memanjang."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika dzakar dipotong dari pangkalnya, maka wajib qisas. Demikian pula pucuk hidung, lidah, dua bola testis dan dua bibir kemaluan perempuan, wajib diqisas jika qisas mampu meliputi semua organ ini tanpa adanya kezhaliman dengan melebihi kadar yang diwajibkan. Jika tidak mungkin qisas kecuali dengan melakukan *jaifah* terhadap pelaku, maka tidak ada qisas, baik pelaku melakukan *jaifah* terhadap korban atau tidak. Jika korban meninggal karena infeksi luka dari organ yang dipotong tersebut, maka pelaku pun wajib dipotong organnya, lalu dibiarkan hingga dia mati karena infeksi. Jika dalam waktu yang ditentukan pelaku belum juga mati, maka dipenggal lehernya sebagai qisas.

Mereka berkata, "Tangan kanan tidak boleh diqisas karena pelaku memotong tangan kiri korban. Demikian pula kaki, mata, lubang hidung, bibir kemaluan wanita atau puting sebelah kanan tidak boleh diqisas karena kejahtatan terhadap organ tersebut di sebelah kirinya. Seperti itu pula bagian atas kelopak mata, bulu mata, ujung jari tangan atau kaki, atau juga gigi sebelah atas tidak boleh diambil sebagai qisas sebelah bawah. Demikian pula sebelah kiri tidak boleh diambil sebagai qisas organ sebelah kanan, dan sebelah bawah untuk sebelah atas, sebab tidak ada kesetaraan dan persamaan dalam semua itu. Sebab, masing-masing berbeda kegunaannya

dengan berbedanya tempat. Tidak boleh pula diambil organ yang sehat untuk menebus organ yang cacat, meskipun pelaku merelakannya. Sebab, organ yang lumpuh sudah kehilangan manfaatnya. Misalnya, mata yang awas untuk mata yang buta, dan sebagainya. Namun dikecualikan hidung dan telinga. Anggota tubuh yang normal bisa diambil sebagai qisas dari yang sudah tidak berfungsi. Sebab, keberadaannya masih memiliki manfaat, yaitu mengumpulkan angin, suara, dan keindahan.

Apabila dia memotong dzakar dan sekaligus dua testisnya, maka wajib bagi orang yang merdeka dua diyat sempurna. Dibolehkan memotong organ yang lebih lemah, karena memotong organ yang lebih kuat. Maka, mata yang buta boleh diqisas untuk mata yang normal, sebab hal itu masih di bawah standar haknya, dengan syarat terhentinya darah. Jika tidak bisa berhenti, maka tidak boleh diqisas, sebab hal ini berarti membunuh jiwa karena organ tubuh. Ini adalah kezhaliman terhadap pelaku. Tidak ada qisas dalam pematahan tulang, karena sulitnya mewujudkan kesetaraan di dalamnya, sebab sulit untuk diukur, seperti tulang rusuk, punggung, lengan bawah, betis, paha dan lengan atas."

Mereka berkata, "Wajib qisas dalam semua pelukaan yang lukanya sampai pada tulang tanpa mematahkannya. Misalnya *mudhihah* pada wajah dan kepala, yaitu luka yang sampai pada tulang dan memperlihatkannya setelah merobek lapisan kulit. Sebab hal ini mudah diukur dan diterapkan pembalasannya pada pelaku. Demikian pula pelukaan pada lengan atas, daging betis, dan luka pada paha. Tiga hal ini wajib qisas jika luka sampai pada tulang. Sebab, pembalasan terhadap organ-organ tersebut mudah dilakukan. Jika tidak, maka semua *mudhihah* pada kepala dan wajah mewajibkan adanya ursy yang telah ditentukan syariat, yaitu lima ekor onta. sementara selain itu, maka wajib adanya hukumah seperti luka-luka lainnya. Adapun mata yang buta, telinga yang tuli, lidah yang gagu, tangan yang lumpuh, kaki yang lumpuh, dzakar yang lumpuh, testis yang dikebiri, maka pada semua itu wajib hukumah."❍

HILANGNYA TANGAN PENJENAYAH

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Jika tangan orang yang dipotong normal, sementara tangan yang memotong lumpuh, lalu hakim memberikan pilihan pada korban antara melakukan qisas tanpa mendapatkan ursy, atau mengambil ursy sempurna. Akan tetapi, pada masa memilih itu, tangan pelaku yang memang lumpuh itu copot sebelum korban menentukan pilihannya. Atau, tangan pelaku ada yang memotong secara zhalim pada masa-masa memilih. Dalam kondisi seperti ini, gugurlah hak korban. Dia tidak memiliki hak apa pun dari pelaku. Sebab, hak yang sudah ditentukan untuknya adalah qisas, sedangkan itu hanya bisa berubah menjadi harta dengan pilihannya, akan tetapi objek qisas sudah tidak ada sebelum dia sempat memilih. Maka gugurlah hak qisas dengan hilangnya objek qisas. Berbeda halnya jika tangan pelaku dipotong karena hak, misalnya karena qisas atau pencurian, maka wajib atas pelaku membayar ursy yaitu setengah diyat. Sebab, dengan hal itu dia memenuhi hak. Maka, jadilah ia seolah tangan yang masih utuh. Jika pelaku berobat hingga tangannya sembuh dari kelumpuhan, sebelum ursy dipenuhi, maka tidak ada pilihan baginya kecuali qisas, sebab haknya sudah ditentukan dalam qisas.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Yang wajib adalah salah satu dari dua hal; qisas atau ursy. Jika salah satunya tidak bisa dipenuhi karena objeknya tidak ada, seperti dalam kasus ini, maka dipastikanlah pilihan yang lain, yaitu ursy." O

BERKUMPULNYA BEBERAPA DIYAT PADA SATU ORANG

IMAM Empat berkata, "Apabila berkumpul diyat yang banyak pada satau orang, misalnya dia mengalami luka-luka yang banyak, dipotong organ-organ tubuhnya, atau menderita kerusakan fungsi berbagai organ yang jumlahnya sangat banyak, maka beberapa ulama menghitungnya sampai dua puluh atau lebih, sementara yang lain empat belas; diantaranya akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, kemampuan bicara, suara, rasa, kunyah, mengeluarkan sperma, kemampuan memiliki keturunan, bersetubuh, kekuatan tangan, kemampuan berjalan, hilangnya rambut, kulit, dan sebagainya. Kemudian ditambah berbagai macam luka *mudhihah, syajjah, jaifah,* hukumah dan berbagai keretakkan tulang. Ringkasnya, berkumpullah dalam diri korban tindak jinayah yang sangat banyak, bahkan sampai tidak terhitung.

Jika pelaku memotong berbagai organ korban, maka dia wajib membayar banyak diyat, seperti memotong dua telinga, dua tangan, dua kaki. Demikian pula merusak berbagai fungsi organ mewajibkan adanya banyak diyat, seperti merusak fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, merusak fungsi keturunan dan sebagainya. Jika semua ini terjadi, kemudian korban meninggal karena infeksi luka, atau infeksi dari sebagian luka, sementara luka-luka yang lain belum sembuh, maka pelaku hanya wajib membayar satu diyat saja, sementara yang lain melebur dan menjadi gugur. Sebab, kasus sudah berubah menjadi pembunuhan. Akan tetapi, jika korban meninggal karena infeksi sebagian luka, setelah luka-luka yang lainnya sembuh, maka luka-luka yang sudah

sembuh tidak bisa dimasukkan ke dalam diyat jiwa (selain membayar diyat jiwa, pelaku wajib membayar semua diyat dari luka yang sudah sembuh -pent). Demikian pula hukumnya, jika dia melukainya dengan luka yang ringan, yang tidak mungkin menimbulkan kematian sebab infeksi, kemudian dia melukainya dengan *jaifah* hingga korban meninggal karena infeksi *jaifah,* maka usry untuk luka pertama tidak bisa dimasukkan ke dalam diyat jiwa, meskipun luka itu belum sembuh saat korban meninggal. Adapun semua denda luka yang tidak ditentukan nilainya, maka disertakan ke dalam diyat jiwa. Demikian pula jika pelaku memenggal leher korban sebelum sembuh luka-luka yang lain, maka pelaku hanya wajib membayar diyat jiwa, menurut yang paling shahih. Sebab, diyat jiwa diwajibkan sebelum diyat lain ditetapkan, maka semua gantinya dimasukkan ke dalamnya seperti infeksi.

Dikatakan pula; Wajib diyat dari berbagai luka yang telah disebutkan, sebab infeksi sudah dihentikan dengan dibunuhnya korban, maka, berhentinya infeksi dianggap sebagai kesembuhan.

Apabila tindakannya beragam, misalnya, pelaku menebas leher korban dengan sengaja, sementara jinayah yang terjadi sebelumnya tidak sengaja atau serupa sengaja, atau sebaliknya, dia menebas leher korban dengan tidak sengaja, sementara jinayah-jinayah sebelumnya disengaja, maka jinayah terhadap organ tubuh selain jiwa tidak bisa dimasukkan ke dalam diyat jiwa menurut pendapat yang paling shahih dari berbagai madzhab. Kewajibannya adalah diyat organ dan diyat jiwa, sebab keduanya berbeda dan berbeda pula kewajiban yang harus ditunaikan pelaku. Jika dia memotong kedua tangannya dan kedua kakinya secara tidak sengaja atau serupa sengaja, kemudian dia memenggal lehernya dengan sengaja; atau dia memotong organ-organ ini dengan sengaja, kemudian menebas lehernya dengan tidak sengaja atau serupa sengaja; jika pelaku dimaafkan dalam jinayah yang disengaja dengan keharusan membayar diyat, maka dalam kasus pertama ada dua diyat tidak sengaja atau serupa sengaja, dan satu diyat sengaja. Sementara dalam kasus kedua ada dua diyat sengaja dan satu diyat tidak sengaja. Dikatakan pula; Diyat gugur dalam keduanya.

Apabila yang menebas leher korban bukan pelaku yang telah menganiaya korban, akan tetapi orang lain, maka setiap pelaku wajib

membayar konsekuensi perbuatannya masing-masing, sebab perbuatan seseorang tidak bisa dimasukkan dalam perbuatan orang lain. Dengan demikian, orang yang menganiaya wajib membayar diyat-diyat pelukaan, sementara yang membunuh wajib membayar diyat jiwa.O

HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN ADANYA HUKUMAH

SEMUA Imam sepakat bahwa tindak jinayah yang mewajibkan adanya harta, namun tidak ada ukurannya dalam diyat, tidak pula diketahui nisbahnya dari yang kadar ditentukan, seperti rusuk, tuang dada, tulang paha, tulang lengan bawah, dan sebagainya (mewajibkan hukumah). Adapun jika diketahui nisbahnya dari yang diyat ditentukan, misalnya luka mendekati *mudhihah* atau *jaifah*, maka pelaku wajib membayar nilai yang paling besar di antara nisbat diyat dan hukumah.

Hukumah adalah bagian dari diyat. Penisbatannya kepada diyat jiwa lebih tepat, meskipun ada yang mengatakan dinisbatkan kepada organ jinayah. Cara menaksir nilai hukumah adalah dengan menghitung berkurangnya harga korban akibat jinayah yang dilakukan dengan mengasumsikan korban sebagai budak. Misalnya, seseorang dilukai tangannya, kemudian ditanyakan, "Barapa harga korban jika dia seorang budak dengan sifat sesuai apa adanya, sebelum terjadinya jinayah?" Jika dikatakan, "Seratus dinar," maka ditanyakan kembali, "Berapa harganya setelah terjadinya jinayah?" Jika dikatakan, "Sembilan puluh," maka selisihnya adalah sepuluh. Maka, pelaku wajib membayar sepersepuluh diyat jiwa, yaitu sepuluh ekor onta jika korban adalah seorang merdeka, laki-laki dan muslim. Sebab, tubuh manusia secara keseluruhan, telah dijamin oleh diyat yang telah ditentukan syariat, maka, terjamin pula bagian-bagian yang ada di dalamnya, seperti halnya dalam masalah kecacatan objek jual beli.

Pendapat kedua, hukumah dinisbatkan kepada organ, bukan pada

diyat jiwa. Maka dalam kasus di atas wajib membayar sepersepuluh diyat tangan yang menjadi objek jinayah, yaitu senilai lima ekor onta. Jika jinayah terjadi pada satu jari saja, maka wajib satu ekor onta. Jika terjadi pada ujung jari, maka sepertiga unta, kecuali jika terjadi pada ibu jari (wajib setengah unta, sebab ibu jari hanya memiliki dua ruas -pent). Sementara kasus-kasus serupa diqiyaskan kepadanya. Untuk menentukan hukumah, harus diasumsikan bahwa korban adalah budak.

Para Imam berkata, "Budak adalah asal patokan bagi orang merdeka dalam jinayah yang tidak ditentukan ursynya, sebagaimana orang merdeka adalah patokan bagi budak dalam jinayah yang ditentukan ursynya. Hukumah boleh dibayarkan dengan onta sebagaimana diyat, atau berbentuk uang. Keduanya boleh. Sesuai dengan kondisi dua orang yang bersengketa, selama bisa mengantarkan pada tujuan, yaitu membayar tanggungan dan mengganti kerugian korban akibat jinayah. Letak perbedaan hanyalah pada jinayah terhadap organ yang ditentukan ursynya. Sementara jika jinayah terjadi pada organ yang tidak ditentukan usrynya, seperti tulang dada, tulang paha, maka hukumah dihitung dari diyat jiwa secara pasti. Menghilangkan jenggot pada wanita yang merusak tempat tumbuhnya, maka nilainya sama dengan jenggot budak dewasa, dimana dia berhias diri dengannya. Demikian juga dengan banci.

Apabila pelaku memotong gigi atau jari tambahan (diluar jari yang normal -pent) dan tidak ada yang berkurang dari jari atau gigi tersebut, maka yang terpotong dianggap tambahan, bukan asli. Nisbah diyat ditentukan dengan membandingkan nilai korban sebelum terjadinya jinayah dan setelah terjadinya jinayah, sehingga akan terlihat selisihnya. Sebab, adanya tambahan tersebut menimbulkan keindahan tersendiri. Berbeda halnya jika yang dipotong adalah ujung jari yang memiliki ujung jari yang lebih dari normal. Maka, bukan nisbah diyat yang diwajibkan, akan tetapi diyat ujung jari dan juga hukumah yang ditentukan qadhi berdasarkan ijtihadnya. Nisbah tidak dianggap karena tidak memungkinkan.

Jika hukumah diberlakukan untuk suatu organ *muqaddar* (yang ditentukan kadar ursynya), seperti tangan atau kaki, hukumah disyaratkan tidak melebihi kadar diyat organ. Sehingga tidak terjadi jinayah terhadap organ, dan organ itu masih ada, tetapi pelaku dibebani ganti rugi organ tersebut. Maka, hukumah untuk ujung jari yang dilukai atau dipotong

kuku-kuku dari tangannya tidak boleh lebih dari nilai diyatnya. Hukumah atas pelukaan jari juga tidak boleh melebihi diyatnya. Hukumah untuk luka-luka pada perut selain *jaifah* juga tidak boleh melebihi ursy *jaifah*. Jika melebihinya, maka qadhi harus mengurangi sesuatu darinya dengan ijtihadnya sehingga tidak terjadi kerancuan seperti yang telah disebutkan. Jika hukumah itu untuk organ yang memang tidak ada kadar ursynya, atau statusnya mengikuti organ *muqaddar*, seperti paha, lengan, punggung dan telapak tangan, maka syaratnya tidak boleh melebihi diyat jiwa. Ini bisa dimaklumi karena keseluruhan pasti lebih besar daripada bagiannya. Bahkan, maksudnya jangan sampai melebihi ursy organ *muqaddar* (yang ditentukan ursynya). Jika melebihinya, maka jika organ itu mengikuti organ *muqaddar*, seperti telapak tangan yang diyatnya mengikuti jari-jemari, maka syaratnya jangan sampai melebihi diyat organ *muqaddar* tersebut (yaitu jari). Jika hukumah telapak tangan sampai pada diyat satu jari, maka boleh, karena manfaat dan cakupan telapak tangan melebihi manfaat satu jari sebagaimana hukumah tangan yang lumpuh tidak boleh sampai pada diyat tangan yang normal, namun boleh sampai pada diyat jari atau melebihinya. Hanya saja, lengan bawah tidak seperti telapak tangan sehingga hukumahnya tidak boleh sampai pada kadar diyat jari, karena telapak tanganlah yang mengikuti jari sebab letaknya yang berdekatan, berbeda dengan hasta yang letaknya jauh dari jari. Karena itu, jika ia dipotong dari pergelangan, maka wajib baginya apa yang diwajibkan atas jari. Jika tangan dipotong dari siku, maka wajib atasnya membayar setengah diyat ditambah hukumah lengan bawah.

Mereka berkata, "Untuk mengetahui nilai hukumah, korban harus mengasumsikan dirinya sebagai budak, akan tetapi setelah keringnya luka, bukan sebelumnya. Sebab, luka bisa saja menjadi infeksi sehingga merenggut nyawanya. Atau, luka menginfeksi organ lain yang sudah ditentukan kadar ursynya. Jika demikian, maka ursylah yang diwajibkan, bukan hukumah. Apabila setelah lukanya sembuh kemudian tidak menimbulkan kekurangan dalam fungsi organ, atau unsur keindahan, tidak juga berpengaruh pada harganya, maka yang dijadikan patokan adalah kerugian yang paling dekat dalam interval waktu antara terjadinya kerugian sampai terwujudnya kesembuhan. Hal itu agar hukuman jinayah tidak meliputi sesuatu yang terpelihara. Apabila korban tidak mengalami

kerugian kecuali pada saat mengalirnya darah, maka hanya itulah nilai hukumah, dan kami mengkategorikannya sebagai luka damiyah (luka yang mengeluarkan darah -pent).

Adapun jika luka itu ringan, tidak ada pengaruh apa pun saat keluarnya darah, maka pelaku hanya wajib dita'zir, dengan tamparan atau pukulan yang tidak menimbulkan bekas, karena objek penilaian yang merupakan dasar ditetapkannya hukumah tidak ada."

Dikatakan; Kerugian tersebut diperkirakan oleh qadhi dengan ijtihadnya, sehingga tidak menimbulkan adanya jinayah tanpa adanya denda.

Dikatakan pula; Tidak ada denda dalam kondisi itu, yang ada hanyalah *ta'zir* dengan pukulan dan tamparan yang tidak menimbulkan bekas. Luka yang sudah ditetapkan ursynya, seperti *mudhihah,* jika diiringi oleh bekas luka yang buruk di sekitarnya, maka bekas luka itu tidak mewajibkan adanya hukumah secara mandiri. Sementara luka yang tidak ditentukan ursynya, seperti *damiyah,* maka bekas luka yang buruk yang tampak di sekitarnya diberikan hukumah, disamping hukumah atas pelukaan.

Ulama Malikiyah berkata, "Dalam qisas luka selain luka di kepala disyaratkan adanya persamaan letak objek. Maka, tidak boleh diqisas organ sebelah kiri karena melukai organ sebelah kanan, tidak pula sebaliknya. Tidak boleh telunjuk dipotong karena memotong ibu jari. Seandainya organ tubuh korban tinggi, sementara organ pelaku pendek, tetap tidak boleh menyempurnakan sisanya dari organ berikutnya."

Seseorang yang melakukan eksekusi qisas terhadap pelaku kejatahan juga wajib diqisas apabila dia dengan sengaja menambah areal qisas dari yang seharusnya. Maka dia diqisas sesuai dengan penambahan yang dia lakukan. Adapun jika dia mengurangi areal qisas dengan sengaja atau tidak sengaja, maka pelaku tidak diqisas kembali. Jika orang yang diqisas meninggal sebab qisas, maka tidak ada apa pun atas eksekutor selama dia tidak menambah dari yang diwajibkan, atau memotong dengan sengaja. Jika tidak, maka wajib qisas karena dia telah melebihi batas yang diperintahkan.

Jika tidak ada kesamaan letak qisas atau eksekutor tidak sengaja menambah areal qisas, maka wajib membayar diyat. Jika pelaku memotong kelingking, misalnya, sementara dia tidak memiliki kelingking, maka

tidak wajib qisas, sebab tidak ada kesamaan letak qisas, jika demikian wajiblah diyat. Apabila jinayah dilakukan dengan sengaja atau jumlah diyat lebih sedikit dari sepertiga, maka wajib dibayarkan dari harta pelaku sendiri. Apabila jinayah terjadi karena kesalahan, atau diyat lebih dari sepertiga, maka wajib dibayarkan dari harta aqilah pelaku. Misalnya, orang yang bermata sehat melakukan jinayah terhadap mata yang buta dan mencungkilnya, maka mata yang sehat tidak dihukum karena mata yang buta sebab tidak sebanding. Maka, tidak wajib adanya qisas, juga tidak wajib setengah diyat, yang wajib adalah hukumah dengan ijtihad qadhi mengenai jumlah kerugian mata yang buta.

Jika pelaku seorang yang buta, lalu dia merusak mata yang sehat, maka tidak wajib qisas. Mata yang buta tidak bisa diambil sebab mata yang sehat. Pelaku hanya wajib membayar setengah diyat meskipun tindakan itu dilakukan dengan sengaja. Demikian pula lisan yang bisu, tidak dipotong untuk lidah yang bisa berbicara, demikain pula sebaliknya. Yang wajib adalah dalam lisan yang bisa bicara diyat, sementara dalam lisan yang bisu wajib hukumah, sebagaimana dalam penjelasan mata yang buta dan yang melihat.

Tidak ada qisas untuk pukulan terhadap pipi jika tidak menimbulkan luka, tidak pula merusak fungsinya. Tidak juga ada diyatnya. Tidak ada qisas atas pukulan yang dilakukan tangan atau kaki pada selain wajah, seperti menempeleng tengkuk yang tidak menyebabkan luka, tidak pula menghilangkan fungsinya. Tidak ada qisas untuk menghilangkan rambut jenggot, bulu mata, atau alis. Tindakan segaja terhadap hal-hal tersebut sama dengan kesalahan dalam hal tidak ada diyat dan qisas. Pelaku hanya wajib dihukum sebagai pelajaran jika dilakukan disengaja, lain halnya jika tidak sengaja. Hukumah diwajibkan pada pencukuran jenggot, bulu mata, atau alis apabila setelah dicukur tidak bisa tumbuh seperti semula. Sebab, bulu mata atau alis bukanlah organ tubuh yang memiliki fungsi dan manfaat yang mendasar dalam tubuh. Adapun jika pukulan ini menimbulkan luka atau merusak fungsi manfaatnya, maka wajib adanya qisas. Memukul dengan cambuk mewajibkan qisas jika dilakukan dengan sengaja, meskipun tidak menimbulkan luka atau hilangnya manfaat. Sebab, memukul dengan cambuk dipergunakan untuk hukuman dan hudud.

Selain itu, cambukan biasanya tidak akan menyebabkan kematian (sebab itu qisas bisa ditegakkan -pent).

Penganiayaan terhadap tubuh yang menimbulkan luka, selain *munaqqilah* (luka yang membuat tulang bergeser -pent) dan *aamah* (luka yang sampai pada selaput otak -pent) wajib diqisas, kecuali jika luka tersebut berisikso tinggi hingga bisa menyebabkan kematian. Adapun *munaqqilah* dan *aamah* keduanya tidak memerlukan sifat *"risiko tinggi"* sebab keduanya jelas luka yang sangat berisiko. Karena itu, tidak ada qisas dalam patahnya tulang dada, patahnya tulang belakang dan juga pecahnya dua bola testis (sebab dikhawatirkan terpidana akan meninggal dunia karena qisas -pent). Dalam kejahatan tersebut hanya wajib membayar diyat sempurna setelah korban sembuh dari lukanya. Berbeda halnya jika keduanya (testis) dipotong atau dilukai, maka saat itu wajib qisas atas pelaku, sebab tindakan itu tidak termasuk tindakan yang menyebabkan kematian.

Jika dia melukai korban dengan luka yang mewajibkan qisas, seperti *mudhihah*, lalu karena luka itu hilanglah penglihatan korban, atau lumpuh tangannya, maka wajib qisas atas pelaku. Kemudian wajib pula melakukan tindakan terhadap pelaku sebagaimana tindakan jinayahnya, hingga apa yang hilang dari korban sudah dipenuhi qisasnya. Jika apa yang hilang dari pelaku ternyata lebih banyak, misalnya, dia diqisas *mudhihah*, kemudian karena qisas itu pelaku kehilangan penglihatan dan pendengarannya, maka tidak ada hak bicara bagi pelaku. Sebab, dia telah berbuat zhalim dan berhak mendapatkan hukum qisas sesuai dengan perbuatannya, sementara tambahan kerusakan itu adalah urusan Allah. Jika setelah diqisas *mudhihah* ternyata apa yang hilang dari korban belum terpenuhi dari pelaku, maka dia wajib membayar diyat dari hartanya sendiri jika disengaja, sedangkan jika tidak sengaja maka wajib atas aqilahnya. Misalnya, dia memukul dengan ranting dengan pukulan yang tidak menyebabkan adanya qisas, atau menampar pipi, atau tengkuk. Semua itu tidak mewajibkan qisas, sebab qisas hanya diwajibkan atas luka, berdasarkan firman Allah, *"Dan luka-luka pun ada qisasnya."* Lalu, hilanglah penglihatan korban sebab pukulan tersebut. Maka, dia tidak wajib dipukul balik, namun yang diwajibkan adalah diyat. Kecuali, jika ditemukan cara yang bisa menghilangkan penghilangan pelaku selain dengan pukulan, misalnya

dengan menggunakan kecerdikan untuk menghilangkan penglihatannya tanpa dipukul. Maka, boleh dilakukan.

Jika seseorang memotong tangan orang lain dengan sengaja, lalu tangan si pelaku terpotong karena suatu bencana, atau sebab hukum had pencurian, atau sebab qisas untuk orang lain, maka korban tidak memiliki hak apa pun, tidak qisas, tidak pula diyat. Sebab, haknya berkaitan dengan organ yang sebanding, sedangkan organ itu kini telah hilang. Demikian pula jika orang yang memotong organ itu mati, maka tidak ada kewajiban apa pun atas ahli waris. Berbeda halnya jika tangan pelaku memang sudah tidak ada sebelum terjadinya perkara. Maka, dia wajib membayar diyat. Dalam qisas, dibolehkan mengambil organ yang kuat dari pelaku untuk organ yang lemah milik korban. Jika seseorang melakukan jinayah terhadap seseorang yang bermata lemah, baik karena bawaan, maupun karena faktor usia. Dengan demikian, maka mata yang sehat milik pelaku bisa dicongkel sebagai qisas mata yang lemah. Dengan syarat tidak lemah sekali. Jika sangat lemah, maka yang wajib adalah diyat. Apabila orang yang sehat dua matanya membutakan mata orang yang pecak, maka korban boleh memilih antara membutakan salah satu mata korban yang sebanding, atau mengambil diyat sempurna dari harta pelaku, yaitu diyat matanya sendiri. Meskipun yang masyhur dalam madzhab adalah qisas dalam kasus sengaja, hanya saja wajib memilih karena adanya perbedaan nilai diyat mata pelaku dengan diyat mata korban. Satu mata korban bernilai seribu dinar (sebab mata yang pecak hanya satu -pent), sementara mata pelaku hanya lima ratus dinar. Jika kita mewajibkan qisas, maka itu berarti mengambil yang lebih rendah untuk yang lebih tinggi, dan ini jelas merugikan korban. Maka, wajib diberikan pilihan baginya. Jika pelaku bermata pecak, lalu dia mencungkil mata orang yang normal persis pada mata yang sebanding dengan matanya yang masih sehat, maka, korban boleh melakukan qisas dari pelaku yang pecak dengan mencungkil matanya yang normal, hingga menjadi buta. Atau, dia meninggalkan qisas dan mengambil diyat mata pelaku, yaitu seribu dinar. Qisas berlaku karena terwujudnya kesetaraan. Sementara adanya kewajiban diyat sempurna sebab orang pecak mengambil manfaat dengan satu mata seperti pemilik dua mata.

Apabila orang yang pecak mencungkil mata orang yang sehat pada mata yang tidak sebanding dengan matanya yang masih sehat, yatu dengan

membutakan mata korban yang posisinya sebanding dengan matanya yang sudah buta, maka wajib atasnya setengah diyat dari harta pelaku, dan tidak ada qisas sebab tidak tersedianya tempat qisas yang sebanding. Apabila orang pecak membutakan kedua mata korban dengan sengaja, baik sekaligus maupun dalam dua kesempatan, baik yang dia butakan pertama kali adalah mata yang tidak ada padanannya dengan matanya atau yang lainnya, maka wajib qisas atas pelaku yaitu dengan membutakan matanya yang masih normal sehingga dia menjadi buta seperti dirinya, dan juga mengambil setengah diyat dari pelaku sebagai ganti rugi mata yang tidak ada padanannya. Dalam kondisi itu, korban tidak diberikan hak pilih terhadap mata yang sepadan, apakah dia mau mengambil qisas ataukah diyat, untuk menghindari adanya pembayaran satu setengah diyat jika dia memilih diyat untuk kedua matanya, dan itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan Nabi ﷺ.O

DIYAT JARI JEMARI DAN TELAPAK TANGAN

ULAMA **Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah** berkata, "Dalam kasus pemotongan jari-jari tangan ada setengah diyat, sebab memotongnya berarti merusak manfaatnya yaitu menggenggam, inilah yang mewajibkan. Jika memotongnya beserta telapak tangan, maka setengah diyat juga, berdasarkan sabda Rasulullah,

وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

"Dalam dua tangan ada diyat, dan pada salah satunya setengah diyat."

Karena status telapak tangan diikutkan pada jari, sebab menggenggam menggunakan jari. Jika dia memotongnya beserta setengah hasta, maka untuk telapak dan jari ada setengah diyat, sementara sisanya hukumah yang adil. Sebab, syariat menjadikan dalam satu tangan setengah diyat, sementara "tangan" adalah nama bagi organ-organ tersebut hingga bahu. Maka, tidak boleh melebihi apa yang ditentukan syariat. Apabila telapak tangan dipotong dari pergelangan, dan telapak itu hanya memiliki satu jari, maka wajib diyat sepersepuluh. Jika ada dua jari, maka seperlima. Telapak sendiri tidak dihitung, sebab jari adalah pokoknya dan telapak adalah penyerta secara hakiki dan syar'i. Sebab, menggenggam dilakukan oleh jari. Jika telapak memiliki tiga jari, maka wajib ursy jari jemari (seolah normal memiliki lima jari -pent), sebab bagi mayoritas berlaku hukum keseluruhan. Sementara itu tidak ada sesuatu untuk telapak tangan berdasarkan ijma', sebab jari adalah pokok perhitungan, sementara telapak hanya diikutkan saja seolah jari jemari bisa berdiri sendiri.

Mereka berkata, "Pada jari tambahan ada hukumah yang adil, sebagai pemuliaan terhadap bangsa manusia, sebab ia adalah bagian dari tangannya, hanya saja tidak ada manfaat, juga tidak menjadi perhiasan. Demikian pula gigi tambahan, di dalamnya terdapat hukumah yang adil. Jika telapak tangan korban memiliki jari-jari yang kurang, maka tangan yang normal tidak boleh dipotong karenanya, jika seseorang memotong sebuah jari, kemudian yang lain menjadi cacat pula, atau jari di sebelahnya menjadi lumpuh, atau telapak tangannya, maka tidak ada qisas atas jari yang rusak, lumpuh disebabkan infeksi luka, karena tidak terpenuhinya unsur sengaja, yang diwajibkan hanyalah diyat atau hukumah pada harta pelaku. Jika dia melakukan qisas terhadap satu dari lima jari, kemudian terjadi infeksi sehingga merusak yang lainnya, maka infeski ini tidak menjadi sebab adanya qisas, akan tetapi wajib dibayarkan diyat sebanyak empat perlima, juga tidak ada hukumah bagi tempat tumbuhnya jari, karena sudah dimasukkan ke dalam diyatnya.

Jika dia memukul tangan seseorang hingga membengkak, kemudian setelah beberapa hari kemudian copot, maka wajib qisas. Warna kuku yang menghijau atau menghitam tidak berpengaruh terhadap kewajiban qisas, sebab hal itu adalah penyakit pada kuku. Tangan yang tidak berkuku dipotong karena memotong tangan yang sehat, karena posisinya di bawahnya, dan tidak sebaliknya, sebab yang sempurna tidak diqisas untuk yang tidak sempurna. Apabila tangan pelaku kurang satu jari, kemudian dia memotong tangan yang sempurna, maka tangannya wajib dipotong dan dia juga wajib membayar ursy satu jari. Apabila yang tangannya sempurna memotong yang kurang, maka korban boleh memilih antara mengambil diyat empat jarinya, atau dia memotongnya. Jika dia memotong telapak tangan tanpa jari, maka dia tidak diqisas kecuali telapaknya sama dengan korban. Jika orang yang tidak memiliki jari memotong yang sempurna, maka telapak tangannya dipotong dan diwajibkan membayar diyat jari-jari.❍

SYIJAJ (LUKA DI KEPALA)

SEMUA Imam sepakat bahwa *syijaj* baik scara bahasa maupun menurut istilah fikih ada sepuluh:

1. *Al-Harishah,* yaitu luka yang mengupas kulit, namun tidak sampai berdarah.
2. *Ad-Dami'ah,* yaitu luka yang menampakkan darah, akan tetapi tidak sampai mengalirkannya, seperti air mata.
3. *Ad-Damiyah,* yaitu luka yang mengalirkan darah.
4. *Al-Badhi'ah,* yaitu luka yang menyobek daging dengan sobekan yang lebar.
5. *Al-Mutalahamah,* yaitu luka yang menembus daging namun belum mendekati tulang.
6. *As-Simhaq,* yaitu luka yang sudah sampai pada *simhaq,* yaitu kulit tipis antara daging dengan tulang.
7. *Al-Mudhihah,* yaitu luka yang sampai menampakkan tulang.
8. *Al-Hasyimah,* yaitu luka yang memecahkan tulang.
9. *Al-Munaqqilah* adalah luka yang menyebabkan berpindahnya tulang dari satu tempat ke tempat yang lain setelah tulang tersebut pecah.
1. *Al-Aamah* yakni luka yang sampai pada selaput otak, yaitu tempat beradanya otak. Luka ini disebut juga al-makmumah. Berdasarkan pengamatan, biasanya luka tidak sampai melebihi sepuluh macam luka di atas.

Adapun luka setelahnya, yaitu *ad-damighah* ialah luka yang mengeluarkan otak dari tempatnya, biasanya jiwa seseorang tidak akan bertahan hidup setelahnya, sehingga dikategorikan *qatl* (pembunuhan)

bukan *syajjah*. Urutan-urutan luka ini disesuaikan dengan maknanya secara hakikat bahasa.

Mudhihah

Semua ulama sepakat wajibnya qisas dalam *mudhihah* jika dilakukan dengan sengaja, berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau memutuskan hukuman qisas dalam *mudhihah*. Selain itu, luka *mudhihah* bisa diukur yaitu dengan sampainya pisau pada tulang, sehingga kesepadanan bisa diwujudkan, dan qisas bisa ditegakkan. Tidak disyaratkan lukanya harus serius dan lebar, akan tetapi qisas tetap diwajibkan meskipun lukanya sangat sempit, sebesar jarum misalnya.

Mereka juga sepakat bahwa *mudhihah* jika terjadi secara tidak sengaja maka wajib sepersepuluh diyat, yaitu lima ekor onta. Hal ini telah ditetapkan Rasulullah dalam suratnya kepada Amru bin Hazm. Juga berdasarkan hadits dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ.

"Dalam mudhihah ada lima."[47] Maksudnya lima ekor onta. Serta riwayat At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan, *"Dalam mudhihah ada lima ekor onta."* Hal itu berlaku untuk orang merdeka, muslim, laki-laki, dan bukan janin. Sementara hak bagi yang lain seperti wanita, ahli kitab dan selainnya, tinggal dihitung nisbahnya. Dalam luka *mudhihah* yang terjadi pada ahli kitab ada diyat sebesar 1 2/3 onta, bagi orang majusi dan orang yang semisal dengan mereka 1/3 onta. Sementara diyat *mudhihah* wanita muslimah yang merdeka sebesar 2 1/2 onta, yaitu setengah dari diyatnya laki-laki.

Letak *Mudhihah*

Ulama Malikiyah berkata, "*Mudhihah* adalah luka yang memperlihatkan tulang kepala atau tulang dahi, yaitu antara dua alis dengan rambut kepala, atau tulang dua pipi, rahang atas, tidak termasuk rahang bawah, sebab rahang bawah disamakan hukumnya dengan leher, juga tidak mencakup tulang hidung, meskipun wajib qisas dalam kasus sengaja. Sebab, wajah

47 HR. Abu Dawud, 4566, 4/189, At-Tirmidzi, 1390, 4/13, An-Nasa`i, 8/57, Ahmad, 2/178, Al-Baihaqi, 8/92081, Al-Hindi, 40093, Ad-Daruquthni, 3/210.

diambil dari kata *muwajahah* (berhadapan) dan tidak ada muwajahah bagi orang yang melihat keduanya. Jika *mudhihah* terjadi di rahang bawah atau tulang hidung, maka tidak wajib membayar ursy yang ditentukan.

Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "*Mudhihah* berlaku di semua bagian wajah dan kepala, dahi, kedua pipi dan dagu termasuk pada bagian wajah."

Imam Empat sepakat bahwa sepuluh macam *syijaj* hanya dikhususkan pada wajah dan kepala, adapun di luar itu maka disebut *jirah* (pelukaan). Sedangkan hukum disusun berdasarkan hakikatnya. Bahkan, jika luka itu terjadi pada selain wajah dan kepala, misalnya pada siku atau tangan, maka tidak wajib ursy, yang ada hanyalah hukumah. Sebab, ukuran denda ditentukan berdasarkan dalil, dan dalil hanya mengkhususkan pada dua tempat tersebut. Selain itu, jika *mudhihah* diberikan hukuman karena menimbulkan keburukan pada penampilan karena bekas luka, maka hal itu dikhususkan pada bagian yang biasa terlihat saja, dan itu adalah wajah dan kepala, bukan selain keduanya.

Syijaj yang Lain

Ulama Hanafiyah berkata, "Tidak ada qisas untuk *syijaj* yang lain selain *mudhihah*, sebab tidak mungkin adanya patokan kesepadanan di dalamya, dikarenakan tidak ada batas kapan pisau harus berhenti. Selain itu, luka di atas *mudhihah*, yaitu *hasyimah*, *munaqqilah* dan *aamah*, mengandung unsur perusakkan tulang, dan itu tidak ada qisasnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hanifah.

Muhammad berkata, "Wajib qisas pada luka di bawah *mudhihah*, karena membuat patokan kesepadanan adalah yang mungkin. Sebab tidak ada peretakan tulang dalam pelukaan di bawah *mudhihah*, juga tidak dikhawatirkan terjadinya kematian. Dalamnya luka bisa diukur dengan alat mengukur luka kemudian dilakukan qisas sesuai dengan ukuran tersebut. Dengan demikian, terpenuhilah qisas."

Mereka berkata, "Untuk luka di bawah *mudhihah*, yaitu enam macam *syijaj* yang telah disebutkan mulai dari *harishah* sampai *simhaq*, maka wajib hukumah yang adil, sebab tidak ada ursy yang ditentukan kadarnya, namun tidak mungkin juga dibiarkan begitu saja. Karena itu, dendanya

wajib ditentukan dengan hukumah yang adil. Pendapat ini masyhur dari An-Nakh'i dan Umar bin Abdul Aziz."

Mereka berkata, "Pada luka *hasyimah* wajib sepersepuluh diyat. Pada luka *munaqqilah* wajib sepersepuluh ditambah seperduapuluh diyat. Luka *aamah* wajib sepertiga diyat, demikian pula dengan *jaifah*. Kecuali jika luka *jaifah* sampai tembus ke bagian lain, maka dihitung dua luka *jaifah* dan wajib duapertiga diyat. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam surat Amru bin Hazm bahwa Nabi bersabda,

وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الآمَّةِ وَيَرْوِى الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

"Dalam mudhihah lima ekor onta, dalam hasyimah sepuluh ekor, dalam munaqqilah lima belas ekor, dalam aamah (dalam riwayat lain ma`mumah) sepertiga diyat."

Rasulullah juga bersaba, "*Dalam jaifah sepertiga diyat.*" Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa dia menghukumi *jaifah* yang tembus sampai sisi lain dengan dua pertiga diyat. Sebab, jika lukanya tembus, maka terhitung ada dua luka *jaifah*; pertama dari arah perut dan yang kedua dari arah punggung. Masing-masing *jaifah* wajib sepertiga diyat, karena itu, dua luka *jaifah* mewajibkan dua pertiga diyat."

Mereka berkata, "*Jaifah* dikhususkan untuk luka tusuk pada bagian dalam, yaitu rongga perut dan kepala."

Penafsiran hukumah yang adil berdasarkan pendapat At-Thahawi adalah dengan menilai harga seorang budak tanpa adanya dampak jinayah, kemudian menilai harganya dengan dampak adanya jinayah. Kemudian lihatlah selisih harganya. Jika selisihnya 1/20 harga, maka diyatnya pun 1/20, jika selisihnya 1/40, maka diyatnya pun 1/40.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Dalam *hasyimah* yang mengandung *mudhihah*, atau mengharuskan adanya *mudhihah* pada saat mengeluarkan tulang atau membetulkannya, maka ada diyat sepuluh ekor onta, dan itu berarti sepersepuluh diyat sempurna seorang merdeka. Hal ini berdasarkan riwayat Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah mewajibkan dalam *hasyimah* sepuluh ekor onta. (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi). Hal ini tidak bisa

ditetapkan kecuali dengan dalil syariat. Adapun *hasyimah* tanpa *mudhihah* mewajibkan diyat lima ekor onta, menurut pendapat yang paling shahih. Sebab, sepuluh adalah harga untuk membayar *hasyimah* dan *mudhihah,* sementara ursy *mudhihah* adalah lima ekor, maka dipastikan lima ekor sisanya adalah untuk *hasyimah.*

Dikatakan pula, dalam kasus *hasyimah* yang tidak mengandung *mudhihah* hanya ada hukumah, sebab dia hanya mematahkan tulang tanpa melukai dagingnya, maka posisinya sebagaimana tulang-tulang yang lain. Untuk luka *munaqqilah* diyatnya lima belas ekor onta, hal ini berdasarkan riwayat An-Nasa`i dari Nabi ﷺ. Bahkan, dalam kitab *Al-Umm* dinukil adanya ijma'. Demikian pula Ibnu Mundzir. Sementara qisas hanya diwajibkan dalam *mudhihah* saja. Dalam luka *ma`mumah* ada sepertiga diyat berdasarkan keterangan Amru bin Hazm mengenai hal ini. Dalam kitab Al-Bahr disebutkan adanya ijma mengenai hal ini. Sementara dalam luka *damighah* diyatnya sama seperti *ma`mumah.* Pendapat lain mengatakan ditambah hukumah karena *damighah* telah merusak selaput otak.

Mereka berkata, "Diwajibkan dalam *ma`mumah* apa yang telah disebutkan, jika pelakunya satu orang. Jika pelakunya banyak, maka hukumnya sebagai berikut:

Jika seseorang melukai orang lain hingga terlihat tulangnya (*mudhihah*), dimana korban adalah seorang pria, muslim dan merdeka, kemudian orang lain mematahkan tulangnya (*hasyimah*) baik sebelum *mudhihah* maupun setelahnya, sementara pelaku ketiga melukainya dengan luka *munaqqilah* dan pelaku keempat memberinya luka *ma`mumah.* Maka, atas tiga pelaku wajib membayar lima ekor unta. yang pertama sebab dia melakukan luka *mudhihah,* pelaku kedua menanggung sisa diyat *hasyimah* (yaitu sepuluh onta, dan lima ekornya sudah dimasukkan ke dalam diyat *mudhihah* -pent), sementara yang ketiga sisa diyat *munaqqilah* yang belum terbayarkan dua luka sebelumnya, sementara pelaku keempat menyempurnakan sepertiga diyat, yaitu 18 1/3 ekor onta, yaitu jumlah denda antara *munaqqilah* dan *ma`mumah.*

Mereka berkata, "Untuk lima jenis luka yang berada di bawah *mudhihah,* dari *harishah* sampai *simhaq,* jika Anda mengetahui nisbahnya terhadap *mudhihah,* misalnya, jika di kepalanya ada luka *mudhihah,* maka

untuk mengukur luka *badhi'ah* adalah dengan membandingkannya, jika didapati sepertiganya luka *badhi'ah* itu sepertiga luka *mudhihah*, atau setengah dalamnya daging, maka wajib membayar ursynya sesuai dengan nisbah tersebut. Jika merasa ragu mengenai kadar *badhi'ah* dibandingkan *mudhihah*, maka ambillah yang yakin. Jika tidak bisa diketahui, maka wajib hukumah yang adil dengan syarat tidak melebihi ursy *mudhihah*, seperti halnya luka di seluruh tubuh, meskipun sama-sama menampakkan tulang, memecahkan tulang atau memindahkan tulang namun jika terjadi di luar kepala dan wajah, maka hanya mewajibkan hukumah yang adil, sebab dalil-dalil tentang ketentuan di atas hanya dikhususkan pada kepala dan wajah."

Mereka berkata, "Dalam *jaifah* meskipun kecil wajib sepertiga diyat, sebab hal itu sudah ditetapkan dalam riwayat Amru bin Hazm. Ini seperti pengecualian terhadap luka-luka yang lainnya, sebab luka pada tubuh tidak ada yang ditetapkan kadarnya kecuali *jaifah*. *Jaifah* sendiri adalah luka yang menembus ke dalam rongga, yang di dalamnya terdapat fungsi menguraikan makanan dan obat, seperti rongga perut, rongga dada, rongga dada atas, rongga dahi dan rongga pinggang. Tidak ada bedanya apakah *jaifah* dilakukan dengan besi atau dengan kayu. Tidak ada qisas *jaifah* pada rongga mulut, hidung, mata dan saluran kencing, sebab risikonya tidak terlalu besar terhadap nyawa sebagaimana hal-hal yang disebutkan di atas. Selain itu, hal tersebut tidak termasuk rongga, sehingga yang diwajibkan hanyalah hukumah. Jika luka sampai pada rongga mulut karena luka *mudhihah* dari kepala, maka wajib atas pelaku ursy *mudhihah*, yaitu lima ekor. Jika luka sampai pada rongga hidung dan mematahkan tulang hidungnya, maka wajib ursy *hasyimah*, yaitu sepuluh ekor onta. Selain itu, masing-masing ditambah hukumah karena luka tembus mata mulut dan hidung, sehingga keduanya dianggap sebagai jinayah yang berbeda, juga menambah risiko kematian serta memperburuk penampilan."

Mereka berkata, "Apabila dia menusuk korban dari pundak sampai ke perut, atau dari paha, maka dia telah melakukan *jaifah*, maka wajib atas pelaku membayar ursy *jaifah*, yaitu sepertiga diyat serta hukumah untuk terlukanya pundak atau paha, sebab keduanya bukan tempat melakukan *jaifah*. Jika dia menusuknya dari dada hingga perut atau leher, maka wajib atasnya ursy *jaifah* tanpa hukumah, sebab semua titik tersebut termasuk *jaifah*. Apabila dia menusuknya hingga menghancurkan liver

atau limfanya, maka wajib membayar hukumah selain diyat *jaifah*. Apabila dia mematahkan tulang rusuknya, maka hukumahnya tergantung tembus atau tidaknya *jaifah*. Apabila dia tembusnya bukan pada rusuk, maka wajib hukumah beserta ursy. Jika tidak tembus kecuali dengan mematahkan tulang rusuk korban, maka dia hanya wajib membayar ursy *jaifah* saja, sebab hukumah pematahan tulang sudah termasuk ke dalam ursy *jaifah*."

Ursy *mudhihah* tidak berbeda karena besar atau kecilnya luka, karena namanya sama saja. Juga tidak jadi perhitungan apakah luka tampak jelas atau tertutup rambut. Juga tidak disyaratkan harus lebar, bahkan jika dia menusukkan jarum sekalipun kemudian sampai pada rongga dalam maka disebut *jaifah*. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i berkata, "Demikianlah, semua luka pada kepala disesuaikan dengan namanya."

Ketahuilah bahwa *mudhihah* berbeda-beda bentuk, hukum, obyek dan subyeknya. Apabila pelaku melakukan *mudhihah*, dengan status hukum yang sama (sama-sama sengaja atau tidak sengaja -pent), pada dua tempat, di antara keduanya dipisahkan oleh daging dan kulit, dikatakan pula; daging saja, dikatakan pula: kulit saja, maka dianggap dua *mudhihah*. Adapun yang pertama karena ada perbedaan bentuk serta kuatnya penghalang. Sementara pada yang kedua karena adanya penghalang di antara dua tempat. Akan tetapi yang benar hanya satu *mudhihah*. Apabila *mudhihah* banyak, maka ursynya pun menjadi banyak sesuai dengan jumlah *mudhihah* dan tidak ada batasannya. Dikatakan pula; Tidak wajib melebihi jumlah diyat jiwa.

Mereka berkata, "Apabila *mudhihah* terbagi ke dalam dua bentuk; satu sengaja dan yang lain tidak sengaja, maka ada dua *mudhihah*. Atau, *mudhihah* pertama mencakup kepala, sementara yang lain pada wajah, maka dihitung dua *mudhihah*, menurut pendapat yang paling benar. Apabila pelaku memperluas *mudhihah*nya tetapi status hukumnya masih sama, maka dihitung satu *mudhihah* menurut pendapat yang shahih. Dikatakan pula dua *mudhihah*. Apabila yang memperluas *mudhihah* itu bukan pelaku, tetapi orang lain, maka ada dua *mudhihah*, sebab perbuatan seseorang tidak dibangun di atas perbuatan orang lain. Seperti jika seseorang memotong tangan orang lain, kemudian korban ditebas lehernya oleh pelaku kedua, maka masing-masing ada hukuman atas jinayahnya. *Jaifah* sama dengan *mudhihah* dalam hal keragaman atau kesatuan yang telah disebutkan. Jika

dia ditusuk dengan alat dari perut hingga tembus ke punggungnya, atau sebaliknya, maka dua *jaifah,* dengan menjadikan bagian dalam (perut) dengan bagian luar (punggung) sebagai patokan. Telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar memutuskan seorang laki-laki yang memanah seseorang hingga tembus ke bagian lain dengan dua pertiga diyat. Juga ada riwayat shahih bahwa Umar bin Al-Khattab memutuskan dengan keputusan seperti ini. Tidak ada satu pun yang mengingkari keputusan keduanya, sehingga dianggap sebagai ijma."

Ulama Malikiyah berkata, "Orang yang melakukan *mudhihah* wajib diqisas, demikian pula semua jenis luka di bawah *mudhihah* yang tidak sampai memperlihatkan tulang, yaitu enam jenis luka yang telah disebutkan. Tiga di antaranya berkaitan dengan kulit, yaitu *damiyah, harishah* dan *simhaq*. Tiga berkaitan dengan daging, yaitu *badhi'ah, mutalahimah* dan *miltha*."

Mereka berkata, "*Hasyimah* bisa dikategorikan pada wajib qisas jika letak, ukuran tinggi, panjang dan lebarnya bisa disepadankan. Adapun *syijaj* setelah *mudhihah* maka tidak ada qisasnya, namun mewajibkan diyat secara pasti. Jadi sama saja antara sengaja atau tidak sengaja, yaitu *munaqqilah*. *Munaqqilah* hanya ada pada kepala atau wajah, ia adalah firasy tulangnya berpindah, yaitu tulang tipis yang ada di atas tulang seperti kulit bawang. Dokter biasanya menghilangkan firasy tulang saat pengobatan agar luka kembali rapat. Tidak ada qisas dalam tindakan ini, sebab tingkat risikonya yang sangat tinggi terhadap keselamatan nyawa. Sementara *aamah* adalah luka yang menyentuh selaput otak, namun belum merobeknya. Selaput otak adalah kulit tipis yang menyelimuti otak. Jika selaput ini terbuka, maka matilah orang itu."

Mereka berkata, "Pada luka-luka badan selain *munaqqilah* dan *aamah* tidak wajib adanya qisas apabila risikonya sangat tinggi dan sangat dikhawatirkan akan menyebabkan kematian." *Munaqqilah* dan *aamah* juga tidak wajib qisas, hanya saja keduanya tidak memerlukan sifat "risiko tinggi" untuk mengugurkan kewajiban qisas, sebab keduanya secara alamiah adalah luka yang sangat berisiko. Juga tidak wajib qisas pada luka-luka di tubuh dan dikhawatirkan akan menyebabkan kematian, seperti mematahkan tulang dada, tulang belakang, leher dan memecahkan dua testis."

MENUNDA PELAKSANAAM HUKUM QISAS

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Barangsiapa yang melukai seseorang dengan sengaja, maka pelaku tidak boleh diqisas sehingga korban menjadi sembuh, berdasarkan sabda Rasulullah,

يُسْتَأْنِي فِي الْجِرَاحَاتِ سَنَةً.

"Qisas dalam kasus pelukaan harus ditangguhkan selama satu tahun."

Selain itu, yang dijadikan patokan adalah akhirnya, bukan kondisi luka saat itu. Sebab, tidak bisa dipastikan hukuman apa yang harus dijatuhkan jika melihat kondisi yang sekarang. Mungkin saja luka itu akan infeksi hingga menyebabkan kematian. Jika demikian, maka jelas itu adalah pembunuhan (bukan pelukaan). Jadi, kondisi akan stabil jika korban sudah sembuh.

Ulama Malikiyah berkata, "Wajib menunda eksekusi qisas terhadap selain jiwa karena ada udzur, seperti cuaca yang sangat dingin atau sangat panas, sehingga dikhawatirkan terpidana akan mati. Sehingga tidak terjadi mengambil jiwa bukan karena jiwa. Demikian pula qisas harus ditunda jika pelaku sakit hingga dia sembuh. Demikian pula harus ditunda qisas terhadap organ tubuh hingga korban sembuh, karena ada kemungkinan korban akan meninggal. Maka, yang wajib adalah membunuhnya dengan qasamah. Jadi, wajib menunggu sembuhnya korban meskipun dalam kurun satu tahun, khawatir akan terjadinya perubahan status kejahatan menjadi pembunuhan, atau beban berpindah kepada keluarga pelaku, dan wajib hukumah jika korban ternyata sembuh namun meninggalkan bekas luka

yang tidak enak dipandang. Jika korban sembuh tanpa bekas luka, maka pelaku hanya wajib dihukum."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Dalam qisas terhadap jiwa, orang yang wajib diqisas harus dieksekusi segera, jika wali korban meminta hal itu. Demikian pula qisas atas pelaku dalam kejahatan selain jiwa dilakukan saat itu juga, sebagaimana dalam pembunuhan, sebab hal yang mewajibkannya sudah terbukti ada, karena itu tidak boleh ditunda. Selain itu, qisas ditegakkan karena adanya perusakan, karena itu harus disegerakan sebagaimana disegerakannya ganti rugi terhadap kerusakan materi. Adapun menundanya lebih utama sebab memungkinan adanya pemaafan. Korban boleh memotong organ pelaku secara berturut-turut, meskipun pelaku melakukannya secara terpisah-pisah, sebab qisas adalah hak yang wajib ditunaikan saat itu juga."

Menunda Qisas Wanita Hamil

Semua Imam sepakat bahwa jika seorang wanita hamil dijatuhi hukuman qisas, baik dalam jiwa maupun organ tubuh, jika korban memintanya untuk dikurung, maka dia dikurung sampai dia melahirkan kandungannya. Sementara qisasnya ditunda sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya serta berakhirnya masa nifas. Setelah itu, qisas dilakukan jika bayinya sudah tidak bergantung kepadanya, tetapi bisa diasuh wanita lain, atau binatang ternak yang bisa diperah susunya. Jika tidak ada yang bisa menggantikan peran ibunya, maka ditunggu sampai bayi disapih dalam usia dua tahun. Hal itu berlaku pada qisas jiwa. Sebab, saat itu berkumpul dua hak, yaitu hak janin dan hak wali dalam menyegerakan qisas. Jika wali korban bersabar, maka terpenuhilah hak janin, dan itu lebih utama daripada menggugurkan salah satunya.

Adapun dalam qisas organ tubuh atau had qadzf, maka ditangguhkan karena eksekusinya akan berisiko terjadinya keguguran. Sebab, kemungkinan besar hukuman akan membinasakan janin, padahal dia tidak berdosa. Karena itu, dia tidak boleh binasa karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Tidak ada bedanya apakah janin itu ada karena akad yang halal atau akad yang haram, apakah dia ada sebelum atau sesudah vonis hukuman. Bahkan, seorang wanita yang murtad, jika dia hamil karena perzinaan setelah dia murtad, dia tidak boleh dibunuh hingga melahirkan

anaknya. Hukuman juga ditangguhkan hingga si ibu memberinya air susu pertama (*colostrum*), sebab anak tidak bisa hidup tanpanya, baik secara pasti ataupun hanya dugaan kuat. Apalagi penundaannya tidak memakan waktu yang lama. Adapun alasan menangguhkan hukuman hingga si anak tidak bergantung pada ibunya, itu juga demi kehidupan anak. Sebab, jika wajib menunda qisas untuk melahirkannya, maka melindungi kehidupannya setelah jelas-jelas wujud dan hidup di dunia, tentu lebih utama lagi. Wali korban sangat dianjurkan untuk bersabar dalam tuntutan qisasnya meskipun setelah adanya ibu susuan yang akan menggantikan posisi ibu kandungnya, atau susu kambing atau sejenisnya, hingga ada perempuan baik-baik yang mengasuhnya sehingga tidak merusak akhlak dan perkembangannya dengan asupan susu yang bermacam-macam. Ibu susuan boleh dipaksa dengan memberinya upah. Misalnya, jika para ibu susuan tidak ada yang mau mengambilnya, maka hakim boleh memaksa salah satu di antara mereka dengan tetap memberinya upah.

Mereka berkata, "Jika wali bersegera melakukan qisas setelah anak lahir namun belum menemukan sosok yang menggantikan posisi ibunya, kemudian anak itu mati karenanya, maka wajib atasnya qisas. Sebab, dialah yang menjadi sebab kematiannya. Sama seperti seseorang yang mengurung orang lain di dalam rumah, kemudian dia mencegahnya dari makan dan minum hingga meninggal. Jika dia membunuhnya pada saat wanita itu sedang hamil, sebelum anaknya terlahir, atau setelah eksekusi anaknya kemudian lahir dengan selamat, namun kemudian meninggal, maka tidak ada tanggungan atasnya karena tidak diketahui apakah si anak mati karena jinayah atau bukan. Apabila si anak lahir dalam keaaan mati, maka wajib adanya *ghurrah* (memerdekakan budak yang masih kecil -pent) dan kafarat. Apabila bayi lahir namun dengan menderita kemudian meningggal, maka wajib diyat dan kifarat. Sebab, penderitaan dan kematiannya disebabkan oleh kematian ibunya. Diyat dan *ghurrah* diwajibkan kepada aqilah pelaku, karena janin tidak secara langsung menjadi objek jinayah, selain itu janin diyakini kehidupannya, sehingga kematiannya dianggap tidak disengaja atau serupa sengaja. Adapun kifarat diwajibkan dari harta pelaku sendiri. Jika wali membunuhnya dengan perintah hakim, maka tanggung jawab ada pada imam, baik keduanya mengetahui kehamilannya, atau keduanya tidak tahu, atau hanya imam saja yang mengetahuinya. Sebab, imam yang

bertanggung jawab meneliti keadannya dan dialah yang memerintahkan eksekusi. Adapun orang yang melaksanakannya hanya sebagai alat dari perintah imam.

Mereka berkata, "Jika wanita mengaku dirinya hamil, maka harus dipercaya, jika kehamilanya memang sesuatu yang memungkinkan, bukan mengada-ada. Allah berfirman,

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ﴿٢٢٨﴾

"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat." (Al-Baqarah: 228)

Yaitu kehamilan dan haidh. Barangsiapa yang diharamkan menyembunyikan sesuatu, maka wajib diterima saat dia menampakkannya, sebagaimana kesaksian. Rasulullah juga menerima pengakuan wanita Ghamidiyah tentang kehamilannya dan tidak memintanya mengajukan bukti, tidak juga memintanya bersumpah. Kecuali jika kehamilannya di luar kebiasaan, seperti wanita yang sudah menopause misalnya, maka tidak dipercaya pengakuannya karena fakta jelas mendustakannya. Pendapat lain menyatakan bahwa pengakuannya tidak boleh dipercaya, sebab pada dasarnya tidak mungkin ada kehamilan, dengan demikian, dia dituduh mengulur-ulurkan kewajiban. Maka, dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan tanda-tanda kehamilannya atau adanya pengakuan dari pemilik hak."

Berdasarkan pendapat pertama, apakah wanita itu wajib disumpah? Ada dua pendapat. Pendapat paling benar adalah yang pertama, sebab dia punya tujuan untuk menunda qisas.O

KEMATIAN KORBAN SETELAH QISAS

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Jika tangan seseorang dipotong dengan sengaja, kemudian dilakukan qisas potong tangan terhadap pelaku. Namun, korban kemudian meninggal, maka pelaku tetap wajib diqisas jiwa, sebab jelas bahwa jinayahnya berupa pembunuhan sengaja, dan wali korban berhak untuk mengqisasnya. Eksekusi hukuman potong tangan tidak bisa menggugurkan kewajiban qisas, sebagaimana orang yang berhak atas qisas jiwa haknya belum terpenuhi jika hanya memotong satu organ tubuh terpidana mati.

Menurut Abu Yusuf, gugurlah hak qisasnya. Sebab, ketika dia melakukan eksekusi potong tangan dia telah membebaskan pelaku dari dampak jinayah setelah itu. Ulama Hanafiyah berkata, "Dia melakukan eksekusi karena dia mengira itulah haknya. Namun, setelah infeksi jelaslah bahwa haknya adalah qisas jiwa. Dia masih tetap berhak atasnya sebab ketidaktahuannya."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika korban potong organ melakukan qisas atas organ pelaku, dimana organ itu bernilai setengah diyat, kemudian (setelah melakukan qisas) dia meninggal karena infeksi, maka wajib qisas atas pelaku. Wali korban boleh memaafkan pelaku dengan keharusan membayar setengah diyat, sebab setengah diyat lagi sudah dipenuhi dengan dipotongnya organ oleh korban. Jika pelaku meninggal secara normal, atau dia dibunuh oleh pihak lain, maka korban berhak atas setengah diyat dari tirkah pelaku. Jika korban dipotong kedua tangannya, kemudian dia melakukan qisas dengan memotong kedua tangan pelaku, lalu dia

(korban) meninggal setelah itu karena infeksi luka, maka wali korban berhak memenggal leher pelaku sebagai qisas atas jiwa. Akan tetapi, jika wali memaafkan pelaku, maka dia tidakberhak mendapatkan diyat, sebab pelaku sudah memenuhi nilai diyat dengan dipotongnya kedua tangan oleh korban.O

DIYAT

ULAMA **Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah** berkata, "Diyat adalah harta yang wajib dibayarkan karena jinayah terhadap orang merdeka, baik jinayah itu terhadap jiwa maupun selain jiwa. Kata diyat berasal dari *wadiyah* yang merupakan turunan dari kata *al-wady*, yang berarti membayar diyat. Dalil adanya diyat bersumber dari Al-Qur`an, As-Sunnah dan ijma'. Allah ﷻ berfirman, *"Dan, barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bershadaqah."* (An-Nisaa`: 92) Hadits-hadits shahih mengenai diyat sangat banyak dan ijma pun telah tercapai mengenai kewajiban diyat secara global.

Mereka berkata, "Dalam pembunuhan terhadap seorang laki-laki, muslim, merdeka dan terpelihara darahnya, serta pembunuh tidak memiliki kaitan perbudakan dengan korban, maka pelaku wajib membayar diyat seratus ekor onta, berdasarkan firman Allah dalam ayat di atas yang mewajibkan diyat, kemudian rinciannya dijelaskan Nabi dalam suratnya kepada Amru bin Hazm,

فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ.

"Dalam pembunuhan ada diyat seratus ekor onta." (HR. An-Nasa`i)

Orang yang pertama kali mentradisikan diyat seratus onta adalah kakek Nabi, Abdul Muttalib. Kemudian syariat datang mengukuhkannya. Kata *ba'ir* (onta) digunakan untuk jantan dan betina. Tidak ada perbedaan diyat dengan dasar terpandang atau tidaknya korban, meskipun diyat akan berbeda berdasarkan agama dan jenis kelamin. Berbeda dengan

budak, karena di dalamnya ada harga yang berbeda-beda. Adapun jika korban bukan seseorang yang terpelihara darahnya, seperti orang yang meninggalkan shalat karena malas atau pezina muhshan, jika seorang muslim membunuh orang tersebut, maka tidak ada diyat, tidak juga kifarat."

Diyat terkadang bisa menjadi berat (diyat *mughallazhah*) yaitu jika terdapat salah satu dari lima hal berikut: pembunuhan dilakukan dengan sengaja, atau serupa sengaja, atau di Tanah Haram, (atau di bulan haram -pent), atau korban adalah mahram pelaku. Terkadang diyat juga menjadi ringan (*diyat mukhaffafah*) karena beberapa sebab, yaitu kewanitaan, perbudakaan, pembunuhan terhadap janin, dan terhadap orang kafir. Adapun yang pertama dikembalikan pada setengah, yang kedua pada harganya, ketiga pada *ghurrah* dan keempat pada sepertiga diyat.

Diyat mughallazhah dibayarkan *mutsallatsah* (tiga-tiga), jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, baik pembunuhan itu pada awalnya mewajibkan qisas, hanya saja wali korban kemudian memaafkannya, atau sejak awal tidak wajib qisas, sepeti ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja. Adapun yang dimaksud *mutsallatsah* adalah menjadikannya tiga bagian, meskipun satu bagian melebihi bagian lain, yaitu 30 *hiqqah*, yaitu unta yang masuk tahun keempat, 30 *jadza'ah*, yaitu onta yang masuk umur kelima, dan 40 *hilfah*, yaitu onta yang sedang bunting, berdasarkan hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Diyat ini tergolong berat sebab tiga hal; pertama karena dibebankan langsung pada pelaku (bukan pada aqilah pelaku -pent), kedua harus dibayarkan saat itu juga, dan ketiga dilihat dari usia onta yang wajib dibayarkan. Dalam kasus pembunuhan sengaja, diyat ini dibebankan kepada pelaku dan segera, sementara dalam serupa sengaja dibebankan kepada aqilah pelaku dan boleh dicicil. Kewajiban membayarkan diyat saat itu juga demi mengagungkan kehormatan darah manusia muslim yang menjadi korban dan untuk menghibur hati para wali korban.

Mereka berkata, "Diyat juga diperberat dalam kasus pelukaan dengan sengaja sebagaimana pembunuhan sengaja, baik dengan *tastlits* (menjadikannya tiga bagian -pent) atau dengan *tarbi'* (menjadikannya empat bagian -pent), dan tidak ada perbedaan, apakah luka itu ada qisasnya seperti *mudhihah* atau tidak."

Ulama Hanafiyah berkata, "Dalam kasus pembunuhan sengaja dan serupa sengaja, wajib diyat *mughallazhah* yang dibebankan pada aqilah pelaku, sementara pelaku diwajibkan membayar kifarat dan terputusnya hak waris, sebab itu adalah balasan pembunuhan. Syuhbat hanya menggugurkan qisas, tetapi tidak bisa menggugurkan haramnya waris. Dalil bahwa diyat *mughallazhah* dibebankan kepada aqilah dalam pembunuhan serupa sengaja adalah riwayat Hamal bin Malik, "Aku berada di antara dua orang wanita yang dimadu, lalu salah satunya melempar kepada yang lainnya dengan batu atau tiang tenda hingga janin dalam perut madunya keguguran. Maka, walinya pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada wali pelaku, "Bayarkan diyatnya." Namun, saudara laki-laki pelaku berkata, "Apakah engkau mengharuskan saya membayar diyat atas seorang yang belum makan, minum, dan belum menangis saat dilahirkan? Bukahkah ini sebuah kesia-siaan!" Nabi kemudian bersabda, "Apakah itu sebuah sajak sebagaimana sajaknya para dukun?" Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "...berdirilah dan bayarkan diyatnya." Tidak ragu lagi bahwa keputusan Rasulullah agar aqilah membayarkan diyat, sebagaimana dalam rincian hadits, terjadi pada pembunuhan serupa sengaja, bukan kesalahan. Maka, kewajiban aqilah membayarkan diyat dalam pembunuhan serupa sengaja ditetapkan oleh nash, bukan qiyas.

Mereka berkata, "Pada asalnya, semua diyat yang sejak awal diwajibkan karena pembunuhan, bukan karena hal lain yang terjadi sesudahnya, maka dibebankan kepada aqilah. Sebab, pembunuhan itu pasti tidak disengaja. Diyat tersebut dibayarkan dalam tempo tiga tahun berdasarkan keputusan Umar bin Al-Khattab. Pemberian tempo ini dilakukan untuk menjaga kehormatan pelaku dan salah satu bentuk kasih sayang. Sebab, korban sudah selesai takdirnya bersamaan dengan datangnya ajal, sementara pelaku masih bisa diharapkan taubatnya dan adanya pemaafan dari wali jika diberikan tempo tiga tahun. Adapun jumlah diyat serupa sengaja adalah seratus ekor onta yang dibagi empat bagian, yaitu 25 ekor *bintu makhad*, yaitu onta yang masuk umur dua tahun, 25 ekor *bintu labun*, yaitu onta yang masuk umur tiga tahun, 25 ekor *hiqqah*, yaitu unta yang masuk umur empat tahun, dan 25 *jadza'ah*, yaitu onta yang masuk umur lima tahun. Diyat serupa sengaja termasuk *mughallazhah*, sebab Rasulullah

ﷺ bersabda, *"Dalam jiwa seorang mukmin ada diyat seratus ekor onta."* Segi pendalilannya adalah bahwa inilah riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ tanpa menyebutkan kriteria pemberatan, dan apa yang diriwayatkan (Asy-Syafi'i dan Muhammad -pent) tidak tsabit karena para sahabat berselisih mengenainya. Misalnya, Umar, Zaid dan selain mereka mengatakan seperti apa yang mereka katakan (bahwa diyat *mughallazhah* itu dibagi tiga bagian -pent). Sementara Ali bin Abi Thalib berkata, "Wajib dibagi tiga, yaitu 33 *hiqqah*, 33 *jadza'ah* dan 34 *hilfah*." Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan seperti pendapat ulama Hanafiyah, yaitu dibagi empat. Karena dalam hal ini pendapat manusia tidak berhak ikut serta menentukannya, maka ucapan para sahabat dihukumi marfu'. Dengan demikian, ucapan mereka berseberangan dengan apa yang mereka riwayatkan. Sedangkan jika terjadi pertentangan, maka yang utama adalah mengambil yang diyakini, yaitu diyat serupa sengaja sama dengan diyat sengaja.

Mereka berkata, "Adapun pemberatan diyat ini hanya berlaku pada onta, sementara jika dibayar dengan uang dirham, maka tidak boleh melebihi sepuluh ribu dirham, sementara dalam dinar tidak boleh lebih dari seribu dinar." O

DIYAT KESALAHAN

ULAMA **Hanafiyah dan Hanabilah** berkata, "Diyat dalam pembunuhan tidak disengaja adalah seratus ekor onta yang dibebankan kepada aqilah. Sementara kifarat wajib diambil dari harta si pembunuh. Adapun diyatnya dibagi lima; 20 *bintu makhad,* 20 *bintu labun,* 20 *ibnu makhad,* 20 *hiqqah,* dan 20 *jadza'ah.*" Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud yang mereka ambil, sebab pendapat inilah yang paling ringan, sehingga paling sesuai dengan kondisi kesalahan, sebab orang yang keliru dimaafkan.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah berkata, "Dalam pembunuhan tidak sengaja, wajib diyat seratus onta yang dibagi lima bagian dan dibebankan kepada aqilah dengan tempo waktu pembayaran. Bedanya, mereka mencantumkan 20 ekor *ibnu labun* di tempat *ibnu makhad,* berdasarkan riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya mengenai hal ini. Diyat ini termasuk ringan dalam kasus kesalahan dilihat dari beberapa segi. Pertama, diyat ini dibebankan pada aqilah. Kedua, usia onta. Ketiga, dibayarkan dengan tempo. Sementara serupa sengaja diyatnya dibagi tiga, dibebankan pada aqilah dan dibayar dengan tempo. Maka, dari dua segi termasuk ringan, sementara satu segi diangap berat."

Macam-Macam Diyat

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berkata, "Boleh menjadikan dirham atau dinar sebagai diyat meskipun ada onta, dan diyat tidak bisa ditetapkan kecuali dengan tiga hal; emas, perak dan onta. Jika dibayar dengan onta maka jumlahnya seratus ekor, jika dengan perak maka sepuluh ribu dirham, dan jika dengan emas seribu dinar. Sebab, ukuran hanya bisa dilakukan dengan sesuatu yang diketahui nilai ekonomisnya, sementara benda

lain selain tiga hal ini tidak diketahui nilainya. Karena itu, tidak diukur dengannya suatu ganti rugi yang wajib ditanggung karena kerusakan. Mengukur sesuatu dengan onta telah diketahui dari atsar-atsar yang masyhur."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Diyat bisa ditetapkan dengan onta, perak atau emas, juga dengan dua ratus ekor sapi dan kambing sebanyak seribu ekor, dengan perhiasan sebanyak seribu perhiasan, dimana setiap perhiasannya ada dua baju, karena inilah yang dilakukan Umar bin Al-Khattab sesuai dengan jenis kekayaan masing-masing."

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah berkata, "Diyat tidak diambil dari sapi, kambing, perhiasan, atau barang dagangan. Barangsiapa yang wajib atasnya diyat, dan dia memiliki onta, maka diambillah diyat dari onta, dia tidak dibebani dengan selainnya. Sebab, diyat tidak diambil sebagai bantuan sukarela."

Dikatakan; Diambil dari mayoritas onta yang ada di kabilahnya, jika ontanya tidak termasuk kriteria onta diyat. Jika dia tidak memiliki onta, maka diambil dari mayoritas onta penduduk pedalaman, sebab dia adalah ganti rugi. Jika tidak ada, maka diambil dari mayoritas onta yang ada di negeri terdekat, selama ongkos pengangkutannya jika ditambah harga ontanya tidak lebih besar daripada harga standar onta di kabilah yang tidak ada. Jika lebih mahal, maka tidak wajib diangkut. Apabila wajib satu jenis onta, maka tidak boleh dialihkan pada jenis lain dari onta yang diwajibkan, juga tidak boleh dialihkan pada harganya kecuali dengan persetujuan orang yang berhak menerima diyat. Sebab, maksud dari diyat adalah mengagungkan kehormatan korban.

Jika onta diyat tidak bisa ditemukan, maka dalam *qaul qadim* disebutkan wajib membayar seribu dinar bagi pemilik emas atau sepuluh ribu dirham perak bagi para pemilik dirham. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi,

عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

"Bagi pemilik emas seribu dinar dan pemilik dirham dua belas ribu dirham."

Dishahihkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam hadits Amru bin Hazm. Sementara dalam *qaul jadid*, yang diwajibkan adalah membayar

harga onta sesuai dengan harganya pada saat diserahkan, sebab ia adalah pengganti kerusakan, maka dikembalikan pada harganya pada saat aslinya tidak ada, dan dibayarkan berdasarkan mata uang yang banyak beredar di negerinya. Ini lebih dekat dan lebih akurat daripada yang lainnya. Jika bisa didapatkan sebagian onta wajib (maka itulah yang dibayarkan -pent), sementara sisanya diganti dengan harganya.

Ulama Malikiyah berkata, "Tidak disyaratkan dalam onta adanya batasan umur. Tetapi yang menjadi patokan onta haruslah sedang hamil, baik dia *hiqqah,* atau *jadza'ah* atau selainnya."

Mereka sepakat bahwa onta yang sakit atau cacat tidak boleh dijadikan diyat kecuali atas persetujuan orang yang berhak menerimanya, jika dia adalah seorang yang memiliki wewenang untuk melakukan tabarru'. Sebab, hak itu adalah haknya dan dia boleh menggugurkannya. Buntingnya *hilfah* yang dijadikan diyat ditetapkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu dengan kesaksian dua orang laki-laki dari mereka saat mustahiq diyat mengingkari kebuntingannya. Jika mustahiq kemudian mengambil perkataan kedua saksi atau sejak awal mustahiq mempercayai kebuntingannya, kemudian onta itu mati di tangan mustahiq, lalu dibelah perutnya dan tampak onta itu tidak hamil, maka pelaku wajib membayar denda dengan menyerahkan onta bunting sebagai gantinya. Pendapat paling tepat adalah yang menyatakan bolehnya membayarkan onta yang belum genap lima tahun, sebab nama *hilfah* masih mencakupnya.❍

DIYAT WANITA, YAHUDI DAN NASRANI

ULAMA **Asy-Syafi'iyah** berkata, "Diyat seorang wanita dan banci yang merdeka, diyat keduanya baik dalam luka maupun jiwa adalah setengah diyat laki-laki merdeka, berdasarkan riwayat Al-Baihaqi, "*Diyatnya seorang wanita adalah setengah diyat laki-laki.*" Sedangkan diyat lukanya disetarakan hukumnya dengan diyat jiwa. Disetarakan juga dengannya diyat banci, sebab penambahan diyat untuknya diragukan. Dengan demikian, diyat pembunuhan wanita atau bânci yang tidak disengaja adalah sepuluh *bintu makhad* dan sepuluh *bintu labun.* Sementara dalam kasus sengaja atau serupa sengaja wajib membayar lima belas *hiqqah,* lima belas *jadza'ah* dan dua puluh *hilfah.*

Diyatnya orang Yahudi, Nasrani, kafir mu'ahad dan musta`man, jika dia seorang yang terpelihara darahnya, halal adanya pernikahan dengannya, adalah sepertiga diyatnya Muslim, baik dalam jiwa maupun yang lainnya. Adapun dalam diyat jiwa maka diriwayatkan secara marfu'. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al-Umm,* "Hal ini diputuskan oleh Umar dan Utsman." Selain itu, diyat ini adalah yang paling sedikit dari yang disepakati. Ketentuan ini tidak bisa ditetapkan dengan akal, tetapi dengan wahyu. Dalam kasus sengaja, maka wajib 10 ekor *hiqqah,* 10 ekor *jadza'ah* dan 13 2/3*hilfah.* Demikian pula dalam serupa sengaja. Sementara dalam pembunuhan tidak disengaja, diyat tidak diberatkan, maka pelaku wajib membayar 6 2/3 dari setiap *bintu makhad, bintu labun, ibnu labun, hiqqah* dan *jadzha'ah.* Kaum Samirah sama dengan Yahudi, sementara Shabiah sama dengan Nasrani, jika tidak dikafirkan oleh agama mereka sendiri. Majusi

yang memiliki suaka diyatnya paling murah, yaitu 2/30 diyat seorang Muslim sebagaimana pendapat Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud. Maka, saat ada pemberatan diyat, pelaku wajib membayar dua ekor *hiqqah,* dua ekor *jadza'ah,* dan 2 2/3 *hilfah.* Sementara saat diyat diringankan, pelaku wajib membayar 1 1/3 ekor onta dari setiap umur. Artinya, Yahudi dan Nasrani memiliki lima kelebihan: mendapatkan Kitab Suci, benar-benar agama secara ijma', halal munakahah dan sembelihan mereka, diakui dengan jizyah. Sementara bagi Majusi tidak memiliki kelima hal ini kecuali pengakuan dengan jizyah. Karena itu, agama mereka dinilai seperlima agama Yahudi dan Nasrani. Demikian pula penyembah berhala, seperti penyembah bintang, bulan, kaum zindiq, orang yang tidak berafiliasi pada suatu agama, selama mereka memiliki suaka keamanan, seperti datangnya mereka sebagai utusan kepada kita. Adapun kaum pagan yang tidak memiliki suaka kemanan, maka darahnya sia-sia. Diyat kaum perempuan dari mereka setengah dari diyat kaum laki-lakinya.

Barangsiapa yang membunuh seorang yang terpelihara darahnya dan belum sampai kepadanya dakwah tentang Nabi ﷺ, jika dia memegang agama yang belum berubah, maka diyat ahli agamanya adalah diyatnya. Jika dia adalah seorang ahli kitab, maka diyat ahli kitab, jika seorang Majusi, maka diyat seorang Majusi. Jika dia memegang agama yang sudah berubah dan belum sampai kepadanya apa yang menyelisihi keyakinannya, atau belum sampai kepadanya dakwah Nabi, maka diyatnya seperti diyat kaum Majusi. Dikatakan pula: wajib diyat ahli agamanya. Dikatakan pula tidak wajib apa pun, sebab dia tidak menganut agama yang benar, tidak ada perjanjian dan tidak pula perlindungan baginya. Az-Zarkasyi berkata, "Dengan madzhab ini, maka pelaku yang membunuh orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani pada saat ini wajib membayar diyat orang Majusi, sebab agama mereka telah berubah, maksudnya jika sudah tidak halal lagi melakukan pernikahan dengan mereka."

Mereka berkata, "Tidak boleh membunuh orang yang belum sampai kepadanya dakwah Muhammad, mereka dimaklumi. Namun ditegakkan qisas bagi orang yang masuk Islam di Darul Harbi, dan dia belum berhijrah darinya setelah keislamannya, meskipun dia mampu berhijrah, sebab *'ishmah* ada dengan agama Islam."

Ulama Hanafiyah berkata, "Diyat wanita ditetapkan setengah dari diyat laki-laki." Redaksi ini diriwayatkan secara mauquf kepada Ali bin Abi Thalib dan secara marfu' kepada Rasulullah ﷺ. Zaid bin Tsabit berkata, "Jika ursy setara dengan sepertiga diyat atau lebih, maka (diyat perempuan) diambil setengah (dari diyat laki-laki). Sementara jika kurang dari sepertiga, maka tidak diambil setengahnya (dengan demikian, ursy laki-laki dan perempuan sama -pent). Pendapat ini kemudian diambil Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula berdasarkan riwayat dari Nabi, beliau bersabda, *"Diyat perempuan menyamai diyat laki-laki jika kurang dari sepertiga."* Juga berdasarkan riwayat dari Rabi'ah, dia mengatakan; Aku berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyab, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang memotong jari perempuan?" Dia menjawab, "Dia wajib membayar diyat sepuluh ekor onta." Aku bertanya lagi, "Jika dia memotong dua jarinya?" Dia menjawab, "Wajib atasnya diyat dua puluh ekor onta." Aku bertanya lagi, "Jika dia memotong tiga jarinya?" Dia menjawab, "Wajib atasnya diyat tiga puluh ekor onta." Aku bertanya lagi, "Jika dia memotong empat jarinya?" Dia menjawab, "Wajib atasnya diyat dua puluh ekor onta." Maka aku berkata, "Subahanallah! Semakin pedih rasa sakitnya dan semakin besar deritanya, semakin kecil ursnya!" Dia bertanya, "Apakah engkau dari Irak?" Aku menjawab, "Bukan. Tetapi aku adalah seorang yang bodoh dan meminta bimbingan atau seorang alim yang mencari pengukuhan." Dia berkata, "Itulah sunnahnya." Pendapat ini diambil pula oleh Imam Asy-Syafi'i. Sementara argumen yang melemahkan pendapatnya ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh ulama Hanafiyah dengan keumumannya. Selain itu, kondisi perempuan lebih lemah dari laki-laki dan manfaatnyapun lebih sedikit.

Bukti kekurangannya terlihat pada diyat jiwa, dimana diyat perempuan setengah dari laki-laki, maka demikian pula dalam organ tubuh dan bagian-bagiannya. Jika sepertiga atau lebih yang dijadikan patokan, maka otomatis akan terjadi ketidaksesuaian hukum antara yang mengikuti (organ) dengan pokoknya (jiwa). Sementara hadits yang diriwayatkan mengenai hal ini sangat jarang, dan jika memang hukum ini adalah sunnah Rasulullah, maka para sahabat pasti tidak akan menyelisihinya.

Mereka berkata, "Diyat seorang Muslim dan dzimmi sama, berdasarkan riwayat dari Nabi, *"Diyatnya setiap orang kafir yang memiliki perjanjian, selama*

dalam masa perjanjian, adalah seribu dinar." Demikian pula keputusan Abu Bakar dan Umar. Sementara hadits yang diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i tidak dikenal perawinya dan tidak tercantum dalam kitab-kitab hadits. Kemudian, apa yang mereka riwayatkan lebih masyhur daripada apa yang diriwayatkan Imam Malik, sebab riwayat ini jelas diamalkan oleh para sahabat. Hal ini berlaku pada kasus sengaja atau tidak sengaja tanpa perbedaan di antara keduanya berdasarkan keumuman ayat yang mulia, *"Jiwa dibalas dengan jiwa."* Sedangkan ayat ini tidak dihapus dengan ayat lain.

Ulama Malikiyah berkata, "Diyat perempuan, demikian pula diyatnya orang Yahudi dan Nasrani adalah setengah dari diyatnya laki-laki, baik dalam kasus sengaja maupun tidak sengaja, yaitu enam ribu dirham, atau lima ratus dinar, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Diyat orang kafir sama seperti diyat seorang muslim."* Sementara jumlah totalnya menurut Imam Malik adalah dua belas ribu dirham.

Adapun Majusi mu'ahad dan orang yang murtad adalah sepertiga dari seperlima diyat orang muslim, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga jika dinilai dengan emas sebanyak 66 2/3 dinar. Jika dinilai dengan perak sebanyak 800 dirham. Jika dengan onta maka 6 2/3 onta. Diyat kaum wanita dari golongan-golongan ini adalah setengahnya laki-laki kaum mereka. Misalnya, diyat wanita muslimah adalah lima puluh ekor onta, diyat wanita majusi dan murtad empat ratus dirham, dan demikian seterusnya.

Ulama Hanabilah berkata, "Jika orang Nasrani atau Yahudi memiliki perjanjian damai, kemudian seorang Muslim membunuhnya dengan sengaja, maka diyatnya seperti diyat seorang Muslim. Jika pembunuhan itu tidak disengaja, maka setengah diyat Muslim. Adapun yang darahnya tidak terpelihara seperti orang murtad dan orang yang tidak memiliki suaka kemanan, maka mereka memang harus dibunuh. Sementara orang yang tidak halal dinikahi, maka hukumnya seperti orang Majusi. Untuk diyat organ tubuh dan luka, maka diqiyaskan kepada jiwa."○

JINAYAH TERHADAP JANIN

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Apabila janin dipastikan ada di perut ibunya, ia belum punya dzimmah yang valid (dzimmah adalah sifat syar'i dalam diri manusia sehingga dia layak untuk memiliki hak dan kewajiban -pent), sebab ia masih dihukumi sebagai bagian dari tubuh manusia, hanya saja ia memiliki kehidupan tersendiri dan siap untuk menjadi jiwa yang memiliki dzimmah. Maka, jika ini yang menjadi patokan, janin menjadi orang yang cakap untuk menerima hak bagi dirinya seperti pemerdekaan, warisan, wasiat, atau nasab. Namun, jika yang pertama dijadikan patokan, maka janin belum menjadi orang yang memiliki hak atas sesuatu. Adapun setelah dia dilahirkan, maka dia memiliki dzimmah yang valid. Karena itu, jika dia berubah menjadi harta seseorang, kemudian dirusak, maka dia wajib menanggung kerugiannya dan mewajibkannya membayar mahar istrinya dengan akad wali.

Apabila seorang laki-laki memukul perut perempuan yang sedang hamil hingga janinnya keluar dalam keadaan mati, maka dia wajib membayar *ghurrah,* yaitu seperduapuluh diyatnya seorang laki-laki, jika dia laki-laki. Sedangkan jika janinnya perempuan, maka sepersepuluh dari diyatnya perempuan. Masing-masing bernilai lima ratus dirham. Sebab, 1/20 dari sepuluh ribu dirham sama dengan 1/10 dari lima ribu dirham. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Dalam janin ada diyat ghurrah, baik hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, yang harganya lima ratus dirham."* *Ghurrah* ini dibebankan kepada aqilah jika nilainya lima ratus dirham. Hal ini berdasarkan keputusan Nabi, juga karena *ghurrah* adalah pengganti jiwa. Karena itulah Nabi menyebutnya diyat, saat berkata, "Bayarkanlah diyatnya!" Kemudian mereka berkata, "Apakah kami harus membayar

diyat untuk janin yang belum menangis dan belum lahir?" sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Hanya saja, aqilah tidak menanggung beban yang kurang dari lima ratus dirham. *Ghurrah* ini dibayarkan dalam tempo satu tahun sebagaimana riwayat dari Muhammad bin Al-Hasan, dia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah membebankannya kepada aqilah dalam tempo satu tahun." Selain itu, meskipun ia disebut sebagai pengganti jiwa, sebab janin itu memang jiwa tersendiri, akan tetapi *ghurrah* juga adalah pengganti organ tubuh yang melekat pada diri sang ibu. Sehingga, kami mengamalkan syubat yang pertama dalam hal waris, sementara yang kedua dalam penberian tempo sampai satu tahun.

Dalam hal ini, sama saja antara laki-laki dan perempuan, sebab hadits pun tidak membedakannya. Selain itu, perbedaan laki-laki dan perempuan hanya terlihat saat keduanya hidup disebabkan perbedaan muatan makna dari keduanya. Sementara janin tidak ada perbedaan, sehingga dinilai dengan satu ukuran, yaitu lima ratus dirham.

Jika wanita itu mengeluarkan janinnya dalam keadaan hidup, lalu kemudian meninggal, maka wajib diyat sempurna, sebab ia dianggap telah membinasakan makhluk hidup dengan pukulannya. Jika wanita itu melahirkannya dalam keadaan mati, kemudian dia pun menyusulnya dalam kematian, maka dia wajib membayar diyat pembunuhan terhadap ibunya, ditambah *ghurrah* karena telah menggugurkan janin. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi memutuskan masalah ini dengan diyat dan *ghurrah*. Jika sang ibu meninggal karena pukulan tersebut, lalu bayinya bisa lahir dalam keadaan hidup, namun kemudian meninggal juga, maka pelaku wajib membayar diyat ibu dan diyat anaknya. (Jika sang ibu meninggal, kemudian bayinya keluar dalam keadaan mati, maka dia wajib membayar diyat ibu dan tidak wajib apa pun atas janin -pent) Sebab, kematian ibu adalah salah satu dari dua sebab kematian janin. Ia mungkin mati karena kehabisan nafas, sebab, ia bernafas dengan nafas ibunya. Karena tidak bisa dipastikan sebab kematiannya, maka tidak wajib adanya tanggungan atas kematian janin. Diyat untuk janin kemudian diwariskan, sebab ia adalah pengganti jiwanya, karena itu, ia mewariskannya kepada ahli warisnya, kecuali orang yang memukul. Misalnya, jika pelaku memukul perut istrinya, kemudian anaknya keluar dalam keadaan mati, maka aqilah si ayah wajib membayar *ghurrah*, namun ayah tidak bisa mewarisinya, sebab

ia telah membunuh tanpa hak, dan tidak ada warisan bagi pembunuh. Ini mengenai janin wanita merdeka. Adapun janin budak perempuan, jika janin itu laki-laki, maka wajib membayar 1/20 harganya jika ia diasumsikan hidup dan jika ia perempuan, maka 1/10 dari harganya. Sebab, harga itu adalah pengganti jiwa si janin (bukan pengganti organ tubuh ibunya -pent), karena tanggungan terhadap organ tubuh tidak diwajibkan kecuali jika tampak adanya kecacatan, dan hal itu tidak berlaku dalam janin. Maka, bisa dipastikan harga tersebut menjadi pengganti jiwanya bukan organ tubuh ibunya. *Ghurrah* ini wajib dari harta pelaku sendiri tanpa ada batasan dengan lima ratus dirham.

Menurut Abu Yusuf, yang diwajibkan adalah mengganti organ yang kurang dari sang ibu sebagaimana dalam kasus janin binatang ternak. Sebab, ganti rugi dalam membunuh budak berarti ganti rugi terhadap harta. Karena itu, sah-sah saja jika yang dijadikan patokan adalah pokoknya (tubuh ibu -pent).

Jika seorang budak wanita dipukul, kemudian tuannya memerdekakan janin yang ada di dalam perutnya, lalu bayi itu pun lahir dalam keadaan hidup dan kemudian mati, maka pelaku wajib membayar harganya jika janin itu hidup, dan tidak wajib diyat meskipun dia mati setelah dimerdekakan. Sebab, pelaku telah membunuhnya dengan pukulan sebelum dimerdekakan. Karena itulah yang wajib adalah mengganti harganya, bukan diyat. Diwajibkan membayar harganya jika janin itu hidup, sebab dengan melakukan pemukulan, pelaku sudah membunuhnya pada saat dia hidup. Dengan demikian, kami melihat pada dua hal; sebab dan kerusakan yang ditimbulkan.

Mereka berkata, "Tidak ada kifarat dalam janin, sebab kifarat mengandung makna siksaan dan kifarat dikenal penerapannya dalam jiwa-jiwa yang sempurna, maka tidak boleh diperluas. Karena itu, pelaku tidak wajib membayar seluruh pengganti, kecuali jika dia berkehendak baik, sebab dia telah mengerjakan hal yang dilarang. Akan tetapi, jika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengannya, maka itu lebih utama dan lebih mendapat ampunan atas apa yang telah dia kerjakan.

Mereka berkata, "Janin, jika bentuk manusia baru sebagiannya yang tampak, tetap dianggap sebagai janin sempurna dalam seluruh hukum-

hukum yang telah disebutkan karena kemutlakan hadits. Selain itu, ia juga adalah anak sama seperti yang lainnya, juga menjadi patokan selesainya iddah, nifas dan yang lainnya. Demikian pula dalam masalah ini. Alasan lain, dengan kadar seperti itu (sudah tampak sebagian bentuk manusia -pent), ia sudah berbeda dari segumpah darah atau darah, maka jelaslah ia adalah satu jiwa manusia." *Wallahu a'lam.*

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Wajib dalam pembunuhan terhadap janin adanya *ghurrah* jika ia terlepas dari ibunya dalam keadaan mati karena suatu jinayah pada saat ia hidup. Atau, ia terlepas setelah kematian ibunya, karena tindak kejahatan pada saat ia hidup. Demikian pula jika terlepas sebagian janin, namun belum terlepas seluruhnya dari ibunya, seperti jika yang keluar kepalanya saja dalam keadaan mati. Dikatakan pula bahwa harus terlepas sama sekali, sebab jika tidak, maka ia masih dianggap bagian dari tubuh ibunya, baik jianayah dilakukan dengan kata-kata, seperti ancaman, atau dengan perbuatan atau dengan pembiaran.

Jika janin itu bukan orang yang terpelihara darahnya pada saat terjadinya kejahatan, seperti janinnya seorang wanita kafir harbi dari laki-laki kafir harbi juga, meskipun salah seorang di antara mereka masuk Islam setelah terjadinya jinayah; atau, si janin bukan sesuatu yang wajib ditanggung, misalnya si pelaku adalah tuan dari janin dan juga ibunya, misalnya seorang tuan melakukan jinayah terhadap budak wanitanya yang sedang hamil, dan kehamilan itu bukan berasal darinya, berarti si tuan adalah pemiliknya, kemudian wanita itu dimerdekakan dan mengeluarkan anaknya; atau ibunya mati; atau ia belum terpisah dari ibunya; atau belum tampak bentuk manusia saat terjadinya jinayah; maka dalam semua kondisi di atas tidak ada kewajiban apa pun. Dalam kasus pertama, sebab tidak ada kehormatan baginya. Dalam kasus kedua, pelaku tidak wajib mengganti rugi. Dalam kasus ketiga, karena tampak kematiannya dengan kematian ibunya. Sedangkan dua kasus terakhir karena janin belum nyata wujudnya.

Apabila janin terpisah dari ibunya dalam keadaan hidup dan ia tetap hidup selama beberapa waktu tanpa terlihat kesakitan, kemudian setelah itu ia meninggal, maka tidak ada tanggungan atas pelaku kejahatan. Apabila ia mati saat keluar setelah terpisah dari ibunya, atau melakukan gerakan yang kencang seperti mengepalkan tangan dan membukanya, meskipun itu hanya gerakan orang sekarat, atau terus mengalami rasa sakit hingga

akhirnya meninggal, maka wajib diyat jiwa secara sempurna atas pelaku, meskipun janin sudah terpisah sebelum berusia enam bulan. Apabila seorang wanita mengeluarkan dua janin dalam keadaan mati karena tindak kejahatan kepadanya, maka wajib dua *ghurrah*. Jika tiga janin, maka tiga *ghurrah*, dan demikian seterusnya.

Jika wanita itu hanya mengeluarkan tangan atau kaki, kemudian dia meninggal dunia, maka wajib *ghurrah*, sebab sudah dipastikan adanya janin. Biasanya, tangan terlepas dari tubuh karena adanya jinayah. Adapun jika dia mengeluarkan tangan tersebut, kemudian dia tetap hidup dan tidak mengeluarkan janinnya, maka pelaku hanya wajib membayar setengah *ghurrah*, sebagaimana tangan orang yang hidup hanya mewajibkan setengah diyat, dan dia tidak wajib menanggung yang lainnya, sebab kita belum bisa memastikan hingga sepertiganya. Apabila wanita itu meninggal kemudian mengeluarkan janin yang mati, maka dia wajib membayar diyat ibunya dan *ghurrah* untuk janinnya. Sebab, ia mati karena pukulannya. Apabila wanita itu mengeluarkan tangan janin, kemudian mengeluarkan janin mati tanpa tangan sebelum sembuh dan hilang rasa sakit dari ibunya, maka wajib *ghurrah*. Sebab, secara zhahir tangan akan terlepas karena jinayah. Atau, jika janin itu hidup namun kemudian meninggal karena jinayah, maka wajib diyat, sementara ursy tangan dimasukkan ke dalam diyatnya. Jika janin itu hidup dan bidan memberikan kesaksian, atau ia bersaksi bahwa itu adalah tangan dari makhluk yang sudah diberikan nyawa, maka wajib setengah diyat. Jika bidan tidak memberikan kesaksian dan tidak diketahui apakah itu adalah tangan, maka setengah *ghurrah* untuk tangan, untuk mengamalkan dugaan yang paling meyakinkan. Ganti rugi ini dibebankan kepada aqilah dalam tempo tiga tahun, sebab dianggap sebagai ganti dari jiwa, karena itu, *ghurrah* menjadi warisan bagi ahli warisanya.

Apabila seorang wanita mengeluarkan segumpal daging karena tindak kejahatan terhadapnya, kemudian bidan bersaksi bahwa itu sudah membentuk rupa makhluk meskipun samar, maka wajib *ghurrah*. Demikian pula wajib *ghurrah* apabila yang dikeluarkan adalah segumpal daging yang belum membentuk rupa yang dikenal bidan, akan tetapi bidan berkata bahwa daging ini apabila tetap ada akan membentuk rupa, sebagaimana iddah akan berakhir dengannya. Hukum ini berlaku jika yang dikeluarkan adalah segumpal daging. Jika yang dikeluarkan adalah segumpal darah,

maka tidak ada kewajiban apa pun, sebagaimana iddah tidak dianggap selesai dengan keluarnya segumpal darah.

Mereka berkata, "*Ghurrah* yang diwajibkan adalah budak laki-laki atau budak perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Orang yang berkewajiban membayar boleh memilihnya dan orang yang berhak menerima harus menerimanya dari jenis apa pun budak itu dibayarkan. Disyaratkan agar budak itu seorang yang mumayyiz, bebas dari cacat, sebab kecacatan tidak termasuk dalam hak pilihan. Pendapat yang paling benar, boleh membayarkan budak yang sudah tua, selama belum melemah dengan kepikunan, sebab hal itu masih dalam batasan pilihan, selama tidak berkurang manfaatnya. Disyaratkan pula dalam *ghurrah* harganya mencapai 1/20 dari diyat seorang ayah yang Muslim, atau 1/10 dari diyat ibu yang Muslimah."

Ghurrah seorang Muslim yang merdeka adalah seorang budak yang harganya sama dengan lima ekor onta, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali, Umar, Zaid bin Tsabit ﷺ, juga karena ia adalah diyat, karena itu ukurannya sudah ditetapkan sebagaimana diyat. Karena janin adalah kondisi paling minim dalam kehidupan manusia, maka syariat pun mengukur kadarmya dengan kadar diyat yang paling rendah, yaitu diyat *mudhihah* dan gigi. Apabila sepertiga *ghurrah* tidak ada baik, secara indrawi, yaitu memang tidak ada, atau secara syar'i, yaitu harganya lebih dari harga standar lima onta, maka wajib lima ekor onta sebagai gantinya. Sebab *ghurrah* diukur dengannya ketika ia ada, karena itu, saat tidak ada maka diambil gantinya sesuai dengan ukuran tersebut. Selain itu, onta adalah asal dari diyat, karena itu, wajib kembali padanya saat ukuran yang disebutkan syariat tidak ada. Jika tidak ada onta, maka wajib harganya, sebagaimana jika diyat onta tidak bisa dipenuhi. Jika yang tidak ada hanya sebagiannya, maka wajib onta yang ada ditambah harga dari yang tidak ada.

Dikatakan; Harga *ghurrah* tidak wajib nilainya sampai pada harga yang disebutkan di atas. Ketika ada budak yang mumayyiz dan selamat dari kecacatan, maka pihak penerima sudah wajib menerimanya, meskipun nilainya kurang dari itu (1/20 diyat laki-laki atau 1/20 diyat perempuan -pent) karena mutlaknya kata *al-abd* (budak) dan *al-amah* (budak perempuan) dalam hadits, sama saja baik janin laki-laki ataupun permpuan karena mutlaknya redaksi hadits.

Ghurrah diberikan kepada ahli waris janin sesuai dengan ketentuan faraidh dari Allah ﷻ, sebab *ghurrah* adalah diyat jiwa, dan dihitung karena janin terpisah dari ibunya dalam keadaan hidup, kemudian meninggal dunia. Kewajiban membayar *ghurrah* dibebankan kepada aqilah berdasarkan hadits dalam *Ash-Shahihain* bahwasannya Rasulullah ﷺ memutuskan dalam terbunuhnya janin *ghurrah* seorang budak laki-laki atau budak perempuan." Dikatakan pula; Jika tindakan jinayah itu dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan melakukan sesuatu yang biasanya mengakibatkan keguguran kandungan, maka *ghurrah* diwajibkan atas pelaku sendiri. (Akan tetapi yang benar) jinayah terhadap janin berkisar antara tidak sengaja atau serupa sengaja, baik jinayah terhadap ibunya dilakukan dengan sengaja, serupa sengaja atau kesalahan. Sebab, keberadaan janin dan apakah ia hidup atau mati (dalam perut ibunya - pent) tidak bisa dipastikan, sehingga tidak bisa dikatakan pelaku dengan sengaja membunuh janin. Karena itu, tidak diwajibkan qisas dalam janin yang keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal, sebab qisas hanya ada pada pembunuhan sengaja, dan sulit digambarkan adanya unsur kesengajaan terhadap janin.

Mereka berkata, "Janin Yahudi dan Nashrnai diikutkan dengan orangtuanya. Dikatakan pula: seperti seorang muslim, yaitu wajib membayar *ghurrah*. Dikatakan pula: jiwanya sia-sia. Kedua pendapat ini dibangun pada prinsip bahwa *ghurrah* tidak diukur dengan harganya. Akan tetapi, yang paling tepat adalah sepertiga *ghurrah* janin muslim, sebagaimana diyatnya, yaitu 1 2/3 ekor onta, sebagaimana hukum orang dewasa diantara mereka."

Mereka berkata, "Janin budak, baik janin itu laki-laki maupun selainnya, di dalamnya sepersepuluh nilai dari ibunya. Baik dia *qinnah, mudabbarah, mukatabah* atau *mustauladah,* diqiyaskan kepada janin orang merdeka. Sebab *ghurrah* dalam janin dihitung sepersepuluh nilai ibunya. Para ulama tidak menjadikan diri si janin sebagai patokan, karena keterpisahannya dari ibunya tidak bisa ditetapkan sebab dia terpisah dalam keadaan mati. Kecuali jika si ibu adalah pelaku kejahatan terhadap dirinya sendiri, maka tuannya tidak berhak atas apa pun dari kejahatan terhadap budak yang dimilikinya (janin), sebab seorang budak tidak dibebani kewajiban apa pun terhadap tuannya. Nilai sang ibu diambil pada saat kejahatan terjadi,

karena itulah waktu wajib adanya ganti rugi. Dikatakan pula saat terjadinya keguguran, sebab saat itulah jenis jinayah mulai stabil. Semua ini jika janin terpisah dari ibunya dalam keadaan mati. Jika dalam keadaan hidup, kemudian meninggal karena dampak dari tindak kejahatan, maka wajib membayar harganya pada saat janin terpisah, meskipun harganya kurang dari sepersepuluh harga ibunya. *Ghurrah* janin kemudian diberikan kepada tuannya. Apabila si ibu terpotong organ tubuhnya, sementara janinnya dalam kondisi normal, maka harganya diukur dengan kondisinya yang normal, menurut pendapat yang lebih tepat, sebab janin dalam kondisi normal. Seperti jika sang ibu kafir, sementara janinnya adalah Muslimah, maka nilai *ghurrah*nya berpatokan pada keislaman janin. Demikian pula jika ibunya merdeka sementara janinnya budak, maka *ghurrah*nya dihitung sebagai budak."

Mereka berkata, "Sepersepuluh yang disebutkan di atas ditanggung oleh aqilah pelaku kejahatan, menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab, sebagaimana yang telah lalu dalam masalah *ghurrah*. Apabila janin keguguran, kemudian ahli warisnya menggugat sesorang bahwa janin itu keguguran sebab tindak kejahatannya, lalu tertuduh membatahnya, maka dia dibenarkan dengan sumpahnya. Sementara pihak penggugat wajib menampilkan bukti. Dalam kasus ini, tidak diterima kesaksian kecuali dari dua orang laki-laki yang adil. Jika tertuduh mengakui tindak kejahatannya namun dia mengingkari pengguguran janinnya, maka dia dibenarkan dengan sumpahnya dan penggugat wajib menampilkan bukti. Namun, dalam kasus ini kesaksian wanita diterima, sebab keguguran adalah kelahiran.

Ulama Malikiyah berkata, "Dalam kasus mengeluarkan janin sebab adanya pukulan atau intimidasi yang tidak syar'i—adapun disebabkan pukulan untuk mendidik, maka tidak mengapa—atau karena mencium bau yang busuk, jika janin berbentuk segumpal darah -gumpalan darah yang tidak mencair saat diriam air panas-, baik jinayah itu dilakukan karena tidak sengaja atau sengaja, baik dari pihak lain atau si ibu sendiri dengan cara meminum ramuan yang bisa menggugurkan kandungan, sehingga dia menggugurkannya, baik janin itu laki-laki maupun perempuan, baik hasil zina maupun dari ikatan suami istri, maka wajib di dalamnya sepersepuluh kewajiban bagi ibunya. Jika ibunya seorang merdeka, maka wajib

sepersepuluh dari diyatnya. Jika ibunya seorang budak perempuan, maka sepersepuluh dari harganya, dengan harga dihitung pada hari terjadinya kejahatan. Dikatakan pula: pada saat terjadinya keguguran. Apabila pelakunya adalah ayah janin, maka dia wajib membayar sepersepuluh diyat ibunya dan diberikan kepada ahli waris lain, sebab dia tidak berhak mendapatkan warisan dari si janin. Kewajiban sepersepuluh itu harus dibayarkan secara kontan, pada saat itu juga dan dari harta pelaku, baik sengaja maupun tidak, selama *ghurrah* tidak mencapai sepertiga diyatnya. Jika lebih dari sepertiga, maka diwajibkan pada aqilah, sebagaimana jika seorang Majusi memukul seorang Muslimah merdeka hingga mengeluarkan janinnya. Atau, (jika tidak sepersepuluh -pent) dendanya adalah *ghurrah* pada kasus terhadap janin merdeka. Pilihan ini (membayar sepersepuluh atau *ghurrah*) adalah hak pelaku, bukan hak penerima. Adapun janin budak perempuan, maka dipastikan berupa harga, baik *ghurrah* itu budak laki-laki atau budak perempuan yang berusia tujuh tahun."

Kewajiban sepersepuluh atau *ghurrah* ini hanya berlaku jiwa janin sudah terpisah secara sempurna dari ibunya dalam keadaan mati, sementara si ibu tetap hidup. Jika ibunya meninggal sebelum janin terpisah, maka tidak ada apa pun, sebab semua dimasukkan ke dalam diyat ibu. Akan tetapi, jika dia menangis, menetek atau melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan hidup yang normal,.(lalu kemudian mati) maka wajib diyat, apabila wali bersumpah bahwa kematiannya adalah dampak dari tindakan pelaku. Jika dia meninggal segera setelah nyata kehidupannya, apabila wali tidak bersumpah, maka tidak ada *ghurrah* atau diyat atas pelaku. Sebab, ada kemungkinan kematiannya bukan oleh perbuatan pelaku. Jika ibunya meninggal, sementara bayinya lahir dengan tangisan lalu kemudian meninggal juga, maka wajib dua diyat. Jika pelaku sengaja memukul perut ibu si janin hingga bayi keluar dengan tangisan lalu kemudian meninggal, maka wajib adanya qisas dengan qasamah. Inilah pendapat yag paling tepat dari perselisihan. Jika pelaku sengaja membunuh janin dengan memukul kepala ibunya, maka yang paling tepat adalah wajib diyat, sebagaimana halnya jika pelaku sengaja memukul tangan atau kaki ibu si janin.

Ringkasnya, dalam pukulan terhadap perut, kepala dan punggung terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Qasim, wajib qisas dengan qasamah. Sementara Al-Asyhab berkata, "Tidak wajib qisas, hanya wajib

diyat dalam harta pelaku juga dengan qasamah." Adapun jika dia memukul dengan sengaja tetapi bukan pada tiga tempat di atas, maka wajib diyat dalam hartanya dengan qasamah. Qisas dalam berbagai persoalan tersebut diberlakukan jika pelaku bukan ayah dari janin. Sebab, jika pelaku ayahnya, maka tidak ada qisas, kecuali jika dia memang dengan sengaja memukul perut ibu janin untuk membunuh janin secara khusus.

Kemudian, kewajiban yang harus dibayar, baik itu sepersepuluh maupun *ghurrah*, akan semakin banyak sesuai dengan banyaknya janin. Jika pembunuhan itu tidak sengaja, dan kewajiban denda mencapai sepertiga diyat, maka kewajiban dibebankan kepada aqilah. Sementara jika sengaja, atau denda kurang dari sepertiga, maka ditanggung oleh pelaku secara tunai.

Denda yang dibayarkan dalam kasus janin, baik sepersepuluh maupun yang lainnya diwariskan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan yang telah maklum dalam syariat, yang mencakup *ashabul furudh* dan *ashabah.* Bagi ayah dua pertiga dan bagi ibu sepertiga, jika janin tidak memiliki saudara. Apabila dia memiliki saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. Inilah pendapat yang tepat dalam madzhab. Berbeda dengan Rabi'ah, yang berpendapat *ghurrah* dikhususkan bagi ibu selama dia bukan pelaku kejahatan tersebut. Sebab denda itu ibarat ganti rugi dari bagian tubuhnya. Berbeda pula dengan pendapat Ibnu Hurmuz. Menurutnya, ayah mendapatkan dua pertiga dan bagi ibu sepertiga, meskipun janin memiliki saudara. Pendapat ini juga pernah diambil Imam Malik, tetapi kemudian dia kembali pada pendapat pertama, sebab itulah yang paling tepat. Perlu diperhatikan, jika salah seorang dari orangtua adalah orang yang membuat janin keguguran, makan dia adalah pembunuhnya. Konsekuensinya, dia tidak boleh mendapatkan warisan dari denda yang disebutkan di atas, sebab pembunuh tidak berhak mewarisi.O

AQILAH DAN PENANGGUHAN TANGGUNGANYA

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Diyat dalam pembunuhan serupa sengaja, juga dalam tidak sengaja dan semua diyat yang diwajibkan karena pembunuhan, dibebankan pada aqilah. Aqilah adalah orang-orang yang membayarkan diyat. Dalil kewajibannya adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada wali pelaku jinayah dalam hadits Hamal bin Malik,

قُوْمُوْا فَدُوْهُ.

"Berdirilah kalian dan bayarkanlah diyatnya."

Selain itu, jiwa adalah suatu hal yang dimuliakan, dia tidak boleh disa-siakan, namun di sisi lain, orang yang salah haruslah dimaafkan, demikian pula orang yang mengerjakan pembunuhan serupa sengaja dilihat dari segi alat bunuhnya, maka tidak ada alasan untuk mengarahkan hukuman bunuh kepadanya. Alasan lainnya, mewajibkan pembayaran sejumlah harta yang sangat banyak akan membinasakan dan membuatnya bangkrut, sehingga menjadi siksaan baginya. Karena itu, disertakanlah aqilah untuk meringankan bebannya. Dikhususkannya aqilah dalam kontribusi pembayaran diyat, sebab kelalaian pembunuh dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dipengaruhi adanya kekuatan, dan kekuatan itu berasal dari orang-orang yang mendukungnya. Karena itu, mereka juga dianggap lalai karena membiarkan pelaku tanpa pengawasan. Sebab, itulah mereka dikhususkan untuk berkontribusi.

Aqilah adalah ahli diwan (orang-orang yang namanya tercatat dalam diwan militer -pent), jika pembunuh termasuk ahli diwan. Dengan

demikian, cicilan diyat diambil dari sebagian santunan dari *athaya* (pemberian) mereka selama tiga tahun. Ahli diwan adalah tentara yang namanya tercatat dalam diwan, karena Umar bin Al-Khattab adalah orang yang pertama kali mendirikan diwan dan menjadikan diyat dibebankan kepada ahli diwan. Hal itu diputuskan di hadapan para sahabat tanpa ada satu pun yang mengingkarinya. Juga karena diyat dibebankan kepada *ahlu nushrah* (para pendukung), yang bisa saja karena adanya pertalian kekerabatan, persekutuan, perwalian dan perjanjian. Pada masa Umar, *ahlu nushrah* diikat dengan keanggotaan pada diwan, maka Umar pun menjadikan ahli diwan sebagai aqilahnya, sejalan dengan makna *nushrah* (pertolongan). Karena itulah mereka berkata, "Apabila hari ini orang-orang saling menolong karena kesatuan profesi, maka aqilah mereka adalah ahli profesinya. Jika dengan persekutuan, maka anggota persekutuanlah aqilahnya. Penanggungan diyat adalah bentuk kebaikan, maka, mewajibkan tanggungan diyat dari sesuatu yang bersifat pemberian, seperti *athaya,* tentu lebih utama." Adapun ukuran tiga tahun diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dihikayatkan pula dari Umar. Selain itu, membayar diyat dari santunan dimaksudkan untuk memberikan keringanan, sementara santunan keluar sekali dalam setiap tahun. Apabila santunan keluar lebih atau kurang dari tiga tahun, maka diambil diyat darinya, sebab tujuannya sudah tercapai (yaitu memberi keringanan -pent). Apabila keluar santunan bagi pembunuh tiga kali dalam setahun sebagai pembayaran santunan untuk tahun-tahun berikutnya (bukan untuk rapelan tahun-tahun sebelumnya -pent), maka seluruh diyat harus diambil darinya, karena kewajiban pada dasarnya sudah harus diselesaikan.

Jika semua diyat akan ditunaikan pada waktu tiga tahun, maka setiap tahunnya wajib dibayar sepertiga. Jika kewajiban diyat jumlahnya sepertiga atau kurang, maka ditunaikan dalam waktu satu tahun. Jika lebih dari itu sampai dua pertiga, maka sisanya dibayar di tahun kedua. Selebihnya, hingga diyat sempurna dibayar pada tahun ketiga. Diyat yang dibebankan pada aqilah atau yang dibebankan kepada pelaku semisal ayah membunuh anaknya dengan sengaja, maka harus dari harta pelaku secara khusus dan dibayarkan dalam waktu tiga tahun, karena syariat telah menyebutkannya secara bertempo, maka ketentuan ini tidak boleh dilanggar.

Jika sepuluh orang membunuh satu orang secara tidak sengaja, maka setiap orang wajib membayar sepersepuluh diyat yang dibayar dalam tempo tiga tahun. Adapun adanya tempo tiga tahun dari mulai jatuhnya keputusan diyat, karena sebenarnya yang wajib adalah balasan serupa (yaitu jiwa dengan jiwa -pent), hanya saja kemudian beralih menjadi pembayaran nilai dari jiwa dengan ketetapan qadhi. Karena itulah awalnya dimulai dari sejak jatuhnya ketetapan (bukan sejak terjadinya tindak kejahatan -pent) seperti dalam kasus *walad al-maghrur* (anak dari orang yang tertipu membeli seorang budak perempuan dari seseorang, dia mengira budak perempuan itu adalah miliknya -pent).

Orang yang tidak termasuk ahli diwan, maka aqilahnya adalah kabilahnya, karena sumber dukungannya adalah mereka, itulah yang dijadikan patokan dalam proses penanggungan. Kemudian dibagikan kepada mereka dalam jangka waktu tiga tahun, dimana masing-masing tidak membayar lebih dari empat dirham dalam kurun tiga tahun tersebut, dan boleh kurang dari itu. Sehingga tidak diambil dari mereka setiap tahunnya kecuali satu dirham atau satu sepertiga dirham. Jika kabilah tidak mencukupi nominal diyat, maka digabungkan kepada mereka kabilah yang paling dekat nasabnya, dimulai dari yang terdekat kemudian yang terdekat sesuai dengan urutan ashabah; dimulai dari saudara-saudaranya, kemudian anak-anak dari saudara, paman-paman, anak-anak dari paman. Adapun ayah dan anak diperselisihkan. Sebagian memasukkannya dalam daftar aqilah sebab kekerabatan yang mereka miliki, namun sebagian lagi tidak memasukkannya sebab tujuan digabungkannya aqilah untuk meringankan kesulitan pembayaran diyat, dan itu akan terwujud jika aqilah berjumlah banyak, sementara ayah dan anak tidaklah banyak.

Jika aqilah itu termasuk orang-orang yang memiliki rizqi tetap setiap bulannya (rizqi adalah istilah santunan yang diberikan Baitul Mal untuk seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya. Sementara *athaya* adalah santunan yang diberikan setiap tahun bukan karena faktor kebutuhan -pent), maka diyat dibayakan dari rizqi mereka dalam tempo tiga tahun, dan masing-masing tahun sepertiganya.

Mereka bekata, "Pelaku pembunuhan turut menanggung diyat bersama aqilah jika namanya tercatat dalam diwan. Jika tidak, maka dia tidak bertanggung jawab atas apa pun dari diyat. Selain itu, bagaimanapun

juga dia adalah pelakunya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilibatkan dalam pembayaran diyat, lantas membebankannya pada orang lain. Karena itu, pelaku termasuk orang yang berkewajiban memberikan kontribusi dalam pembayaran diyat."

Mereka berkata, "Kaum wanita dan anak-anak yang memiliki santunan dari diwan tidak wajib membayar diyat berdasarkan perkataan Umar bin Al-Khattab, "Anak-anak dan kaum wanita tidak ikut menanggung diyat bersama aqilah." Juga, karena pembunuhan menjadi beban *ahli nushrah* sebab mereka lalai dalam mengawasi pelaku, sementara manusia tidak melakukan munasharah dengan kaum wanita dan anak-anak. Karena itu, jika pembunuh adalah seorang wanita atau anak-anak, maka tidak ada kewajiban diyat atas keduanya, berbeda dengan kaum pria. Sebab, ada bagian kewajiban diyat dalam diri pelaku dilihat dari segi dia adalah salah satu dari aqilah, dengan alasan dia menolong dirinya sendiri. Sedangkan alasan itu tidak ada pada wanita dan anak-anak."

Penduduk sebuah kota tidak menanggung diyat penduduk kota lain. Penduduk setiap kota menanggung diyat penduduk pedesaan yang hidup di sekitar mereka, karena mereka adalah pengikut penduduk kota tersebut. Barangsiapa yang melakukan jinayah dari penduduk kota, dan namanya tidak terdaftar dalam diwan sebagai penerima *athaya* dan penduduk dusun lebih dekat kepadanya (secara kekerabatan -pent), sementara tempat tinggalnya di kota, maka yang menanggung diyatnya adalah ahli diwan kota tersebut. Tidak disyaratkan adanya hubungan kekerabatan antara dia dengan ahli diwan yang lain. Jika seorang penduduk dusun (badiyah) singgah di kota, dimana dia tidak memiliki tempat tinggal di sana, maka penduduk kota tidak menanggung diyatnya, karena ahli diwan tidak akan menolong orang yang tidak punya tempat tinggal di kota itu, sebagaimana penduduk badiyah tidak menanggung diyat mereka yang singgah di tempat mereka, sebab mereka tidak punya hubungan tolong menolong.

Mereka berkata, "Jika ahli dzimmah memiliki aqilah yang dikenal saling membantu di antara mereka, maka apabila salah seorang di antara mereka membunuh secara tidak sengaja, maka diyatnya dibebankan kepada aqilah, sebagaimana kondisi seorang muslim. Karena mereka sama-sama diharuskan menjalankan hukum-hukum Islam dalam muamalah terutama dalam bidang mencegah terjadinya keburukan. Dengan demikian, makna

dari tolong menolong ada dalam diri mereka. Apabila mereka tidak memiliki aqilah yang dikenal, maka diyat dibayarkan dari hartanya sendiri dalam waktu tiga tahun terhitung dari hari diputuskannya pembayaran diyat sebagaimana dalam hak seorang Muslim. Orang kafir tidak bisa menanggung diyat seorang muslim, dan Muslim tidak bisa menanggung diyat orang kafir, sebab tidak ada hubungan pertolongan di antara mereka. Orang-orang kafir saling menanggung diyat di antara sesama mereka meskipun agama mereka berbeda-beda. Karena kekufuran adalah satu agama. Hal itu berlaku jika di antara mereka tidak ada permusuhan yang tampak. Jika ada permusuhan yang nampak, seperti Yahudi dan Nasrani, maka selayaknya tidak ada penanggungan satu sama lain."

Mereka berkata, "Aqilah budak yang dimerdekakan adalah kabilah dari mantan tuannya, sebab hubungan saling menolong ada di antara mereka, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Bekas budak suatu kaum termasuk bagian dari mereka."* Demikian pula mantan tuan seorang mantan budak aqilahnya adalah mantan budaknya dan juga kabilahnya, sebab dia saling tolong menolong dengannya, hingga menjadi wali sebab memerdekakan budak."

Mereka bekata, "Aqilah tidak menanggung diyat yang kurang dari seperduapuluh, aqilah hanya menanggung seperduapuluh atau lebih berdasarkan hadits Ibnu Abbas secara mauquf, dan juga yang marfu kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ صُلْحًا وَلاَ اعْتِرَافًا وَلاَ مَادُوْنَ أَرْشِ الْمُوْضِحَةِ.

"Aqilah tidak menanggung diyat pembunuhan yang disengaja, yang pelakunya adalah budak, diyat karena kesepakatan damai, diyat karena pengakuan dan diyat yang dibawah ursy mudhihah."

Sedangkan ursy *mudhihah* itu adalah seperduapuluh dari diyat jiwa. Juga, alasan penanggungan oleh aqilah adalah untuk mencegah kebinasaan bagi pelaku, dan tidak ada kebinasaan dalam tanggungan yang sedikit. Ketentuan yang pasti hanya sudah diketahui berdasarkan dalil. Apa yang kurang dari seperduapuluh, maka ditanggung oleh pelaku dari hartanya sendiri. Jika menggunakan qiyas, maka akan ada persamaan antara sedikit maupun banyak, semuanya ditanggung oleh aqilah, sebagaimana

pendapat Imam Asy-Syafi'i, atau persamaan bahwa aqilah tidak wajib menanggung apapun. Hanya saja, para ulama Hanafiyah mengabaikan qiyas ini karena ada riwayat dari Rasulullah bahwa beliau mewajibkan ursy janin terhadap aqilah, padahal jumlahnya seperduapuluh sebagai ganti dari laki-laki. Adapun dibawah itu, maka diposisikan sebagaimana harta kekayaan, sebab di bawah itu wajib dengan keputusan hakim, sebagaimana ganti rugi terhadap harta wajib dengan penaksiran. Karena itu, di bawah seperduapuluh dibebankan kepada pelaku, sebagai pengamalan qiyas.

Mereka berkata, "Aqilah tidak menanggung diyat jinayah seorang budak, juga diyat yang diwajibkan karena kesepakatan damai, atau karena pengakuan dari pelaku. Sebab, seorang tuan tidak memiliki hubungan pertolongan dengan budak. Sementara kesepakatan damai dan pengakuan berada di luar wewenang aqilah, kecuali jika aqilah membenarkan pengakuan pelaku. Sebab, diyat jatuh dengan saling membenarkannya pelaku dengan aqilah, padahal mereka berhak untuk menolak. Barangsiapa yang mengakui melakukan pembunuhan tidak sengaja dan tidak diangkat ke pengadilan kecuali setelah beberapa tahun, maka diputuskan adanya diyat dalam hartanya sendiri dalam tempo tiga tahun, terhitung sejak tanggal dijatuhkannya keputusan. Sebab, pemberian tempo dari masa jatuhnya keputusan berlaku dalam pembunuhan yang ditetapkan dengan bukti-bukti, maka terlebih lagi jika ditetapkan berdasarkan pengakuan."

Jika pembunuh dan wali korban bersepakat bahwa qadhi di kota A memutuskan bahwa diyat ditanggung oleh aqilahnya di Kufah dengan bukti, namun aqilah mendustakannya, maka tidak ada sesuatu apa pun atas aqilah, karena saling dukungnya mereka (pelaku dan wali korban - pent) tidak menjadi hujjah atas aqilah. Juga tidak wajib atas pelaku dalam hartanya sendiri, kecuali jika pelaku mendapatkan athaya bersama aqilah (dengan demikian, pelaku tergabung bersama aqilah untuk membayar diyat -pent), maka saat itu pelaku wajib membayar apa yang menjadi bagiannya saja dari total diyat. Sebab, pelaku sudah mengakui bagiannya dari diyat (karena itu wajib membayarnya -pent), sementara bagian aqilah, mereka tidak mengakuinya.

Mereka berkata, "Jika orang merdeka melakukan tindak kejahatan terhadap budak hingga membunuhnya tanpa sengaja, maka aqilahnya wajib membayar harga budak tersebut, sebab denda itu adalah ganti dari

jiwa. Anak dari *mula'anah* diyatnya ditanggung oleh aqilah dari pihak ibunya. Sebab nasabnya ditetapkan pada ibunya, bukan pada ayahnya. Jika aqilah si ibu sudah membayarkan diyatnya, kemudian si ayah mengakuinya sebagai anak, maka tanggungan dipindahkan dari aqilah ibu kepada aqilah ayah yang harus dibayar dalam tempo tiga tahun setelah diputuskannya pemindahan tanggungan dari aqilah ibu ke aqilah ayah. Sebab, sudah jelas bahwa diyat wajib ditanggung mereka."

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Diyat dalam kajahatan sengaja atau serupa sengaja, baik dalam organ maupun sejenisnya, demikian pula dalam jiwa kecuali orang yang membunuh dirinya sendiri, demikian pula seluruh hukumah dan *ghurrah* dibebankan pada aqilah, bukan kepada pelaku. Sebab, pada masa jahiliyah, aqilah akan membela pelaku dari pembalasan yang dilakukan oleh wali korban, sehingga mereka tidak bisa menyentuhnya dan membalaskan dendamnya. Kemudian, syariat menjadikan ganti pembelaan itu dengan mengerahkan harta. Pembebanan ini dikhusukan dalam kasus serupa sengaja dan tidak sengaja karena keduanya paling sering terjadi, terutama pada orang yang biasa memegang senjata. Maka, dia dibantu agar tidak dibinasakan karena sebab yang bisa ditolelir. Pembebanan ini dipastikan jika telah jelas bahwa kasus itu memang kesalahan atau serupa sengaja, atau pelaku mengakuinya dan aqilah pun membenarkan pengakuannya."

Mereka berkata, "Ada tiga sisi yang mengharuskan mereka menanggung diyat; kekerabatan, perwalian, dan Baitul Mal. Tidak ada yang lain semisal hubungan suami istri, persekutuan, kekerabatan yang bukan ashabah, sebab demikianlah praktik pada masa Rasulullah dan tidak ada keterangan yang menghapusnya. Selain itu, penanggungan diyat merupakan bentuk kebaikan, dan tidak ada yang lebih berhak melakukannya kecuali kekerabatan. Ashabah pelaku adalah orang-orang mendapatkan warisan karena nasab atau perwalian, jika mereka laki-laki dan sudah dewasa. Mereka adalah kerabat dari jalur ayah. Adapun wanita dan anak-anak, meskipun mereka dalam kondisi lapang namun tetap tidak dibebani kewajiban apa pun. Demikian pula orang idiot. Akan tetapi, dikecualikan dari jajaran ashabah leluhur pelaku, yaitu ayah dan terus ke atas, juga cabang dari pelaku, yaitu anak dan terus ke bawah, karena mereka termasuk bagian darinya. Maka, sebagaimana pelaku tidak

dibebani kewajiban membayar diyat, demikian pula bagian dari pelaku (ayah, anak dan seterusnya -pent). An-Nasa`i meriwayatkan, "*Seseorang tidak dihukum karena kesalahan anaknya.*" Dalam riwayat Abu Dawud tentang dua perempuan yang telah disebutkan, "*dan anak terbebas.*" Maksudnya dari membayar diyat. Kasus-kasus serupa silahkan diqiyaskan kepadanya. Diyat wajib atas aqilah baik sedikit maupun banyak.

Dalam menanggung diyat, diutamakan aqilah dari ashabah yang paling dekat, kemudian yang dekat. Jika yang paling dekat tidak menuntaskan penanggungan diyat, yaitu masih ada yang tersisa, maka dibagikan kepada kerabat berikutnya. Kerabat yang seayah-ibu lebih didahulukan daripada yang seayah saja, sebagaimana dalam warisan. Namun keduanya wajib diberikan beban yang sama. Sebab, wanita tidak memiliki hak untuk menanggung diyat, sehingga tidak sah adanya tarjih di antara keduanya. Kemudian, jika ashabah dari nasab tidak ada, atau belum menyempurnakan diyat, maka aqilah berikutnya adalah orang yang memerdekakan (mu'tiq) berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Pertalian sebab pemebebasan budak seperti pertalian sebab nasab.*" Jika mu'tiq tidak ada, atau dia tidak memenuhi apa yang diwajibkan atas mereka, maka ashabah dari mu'tiq selain pokok dan cabangnya, dimulai dari yang paling dekat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi bahwa Umar memutuskan agar Ali menanggung diyat mantan budak Shafiyyah binti Abdul Muttalib." Sebab, Ali adalah keponakan Shafiyah, tanpa melibatkan anaknya, Zubair. Selanjutnya mu'tiqnya mu`tiq (orang yang memerdekakan mu'tiq), kemudian ashabahnya, kemudian mu'tiq ayah pelaku dan ashabahnya, demikianlah terus hingga berakhirnya warisan.

Mereka berkata, "Budak yang dimerdekakan oleh seorang perempuan, jika dia berbuat kejahatan, maka yang menanggung diyatnya adalah aqilah si perempuan. Orang-orang yang memerdekakan dihitung satu orang dalam kewajibannya setiap tahun, dan setiap orang dari ashabah semua mu'tiq menanggung bagian yang sama dengan tanggungan mu'tiq dalam hidupnya, baik setengah maupun seperempat."

Mereka berkata, "Yang dimerdekakan (atiq) tidak menanggung kewajiban orang yang memerdekakannya, menurut pendapat yang lebih kuat, sebagaimana dia tidak mendapatkan warisan darinya. Dikatakan pula; Dia ikut menanggungnya karena adanya hubungan pertolongan

dan bantuan. Jika semua aqilah di atas tidak ada, atau ada tetapi tidak mengetahui kewajibannya, maka kewajiban ditanggung oleh *dzawil arham* (para kerabat yang memiliki hubungan rahim), kemudian Baitul Mal bagi pelaku yang beragama Islam, sebagaimana Baitul Mal menjadi ahli warisnya, juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ, "Aku adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan aku adalah aqilahnya serta pewarisnya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i). Jika Baitul Mal pun tidak bisa, misalnya Baitul Mal tidak memiliki dana, atau belum berjalan sistemnya atau tidak tahu, maka semua kewajiban ditanggung pelaku dari hartanya sendiri, menurut yang paling shahih. Sebab, sejak awal dialah yang bertanggung jawab, hanya saja kemudian dialihkan pada aqilah. Maka wajib atasnya diyat untuk menjaga terabaikannya hak. Diyat tidak gugur untuk menjaga darah manusia dari kesia-siaan. Pelaku kemudian diberi kelonggaran dalam tempo tiga tahun, dimana setiap tahunnya dia membayar sepertiga, dan jika dia meninggal di tengah-tengah tahun, maka kewajiban pembayaran dianggap jatuh tempo menurut pendapat yang tepat."

Mereka berkata, "Aqilah diberikan tempo tiga tahun untuk membayar diyat sempurna sebab membunuh laki-laki muslim dan merdeka. Setiap akhir tahun, dia wajib membayar sepertiga diyat, berdasarkan riwayat Al-Baihaqi mengenai keputusan Umar dan Ali. Imam Asy-Syafi'i kemudian menyandarkan keputusan ini kepada Nabi ﷺ. Alasan diambil setiap akhir tahun, sebab manfaat dari tanaman dan buah-buahan serta hasil onta berulang setiap tahun, sehingga mereka bisa mengumpulkan semua hasil yang diprediksikan dan untuk memberikan kemudahan buat mereka."

Diyat untuk kafir dzimmi diberikan tempo selama satu tahun, menurut pendapat yang paling shahih. Sebab, jumlahnya hanya sepertiga diyat orang Islam. Menurut pendapat lain, diberikan tempo tiga tahun, sebab diyat adalah pengganti jiwa yang dimuliakan. Diyat wanita Muslimah diberikan tempo dua tahun. Pada tahun pertama, wajib membayar sepertiga dari diyat sempurna, sementara sisanya dibayarkan pada tahun kedua. Dikatakan pula diyatnya dibayar dalam tempo tiga tahun. Aqilah juga menanggung kewajiban saat seorang merdeka melakukan kejahatan terhadap budak, menurut pendapat yang paling kuat. Pada akhir tahun, diambil pembayaran senilai sepertiga diyat sempurna (diyat budak sepertiga diyat orang

merdeka -pent). Sementara pendapat lain mengatakan pembayaran dilakukan dalam tiga tahun, sebab pembayaran tersebut sebagai pengganti jiwa yang dimuliakan.

Seandainya seseorang membunuh dua orang laki-laki, maka dia tetap diberikan tempo mencicil diyatnya dalam tiga tahun, sebab yang wajib dibayarkan adalah dua diyat yang berbeda satu sama lain. Sementara pendapat lain mengatakan dicicil dalam tempo enam tahun, dimana setiap tahunnya dia membayar seperenam dari total diyat, sebab untuk mengganti satu jiwa pelaku boleh mencicilnya dalam tiga tahun, maka untuk mengganti dua jiwa haruslah ditambah semisal itu juga. Jika seseorang membunuh dua orang wanita, maka dia diberikan tempo mencicil diyatnya dalam dua tahun.

Sementara kewajiban sebab organ tubuh, seperti karena memotong kedua tangan, pembayaran hukumah dan ursy jinayah, diberikan tempo tiga tahun. Setiap tahunnya pelaku wajib membayar senilai sepertiga diyat sempurna. Akan tetapi, jika kewajiban melebihi diyat jiwa, misalnya pelaku memotong dua tangan dan dua kaki korban, maka dicicil dalam enam tahun. Sementara pendapat lain mengatakan, "Wajib diselesaikan dalam satu tahun. Sebab, itu bukan diyat jiwa yang bisa diberikan penangguhan."

Mereka berkata, "Waktu penangguhan dimulai saat nyawa melayang, sebab saat itulah mulai ditetapkannya kewajiban. Sementara diyat selain jiwa, seperti memotong tangan yang kemudian sembuh, dimulai saat terjadinya kejahatan. Sebab, saat itulah kondisi wajib. Jika lukanya tidak sembuh, namun kemudian infeksi pada organ lain, misalnya dia memotong jari korban, kemudian lukanya menginfeksi bahu, maka penangguhan ursy jari dimulai sejak terpotong dan penangguhan ursy bahu sejak rusaknya."

Jika ada salah seorang aqilah meninggal dunia di tengah tahun pembayaran, maka gugurlah kewajiban membayar diyat tahun itu, dan tidak boleh diambilkan dari tirkahnya, sebab penanggungan ini adalah sejenis bantuan. Orang yang menjadi aqilah disyaratkan seorang laki-laki, tidak fakir, merdeka, mukallaf, dan beragama sama. Dengan demikian, orang miskin dan budak tidak menjadi aqilah. Demikian pula anak kecil, orang gila, kaum wanita, seorang muslim untuk orang kafir atau sebaliknya. Sementara orang Yahudi bisa menjadi aqilah kaum Nasrani, demikian pula sebaliknya, menurut pendapat yang paling shahih. Orang yang kaya wajib

membayar setengah dinar, jika dia pemilik emas. Atau membayar dengan dirham yang senilai dengan itu, jika ia pemilik perak, yaitu sebanyak enam dirham. Sebab, hal itu merupakan batasan minimum pengeluaran dalam zakat uang. Sementara jika lebih dari itu, maka tidak ada batasannya. Jika ekonomi aqilah tergolong kelas menengah, maka wajib seperempat dinar atau tiga dirham, sebab ini adalah pertangahan antara orang fakir yang tidak memiliki apa-apa dengan orang kaya yang wajib membayar setengah dinar setiap tahun dari tiga tahun. Karena hal ini berkaitan dengan haul, maka pembayaran terus berulang seiring berulangnya tahun sebagaimana zakat. Sehingga, total kewajiban aqilah yang kaya dalam tempo tiga tahun adalah 1 1/2 dinar, sementara yang pertengahan 3/4 dinar. Dikatakan pula bahwa setengah dinar atau seperempat dinar adalah kewajiban total selama tiga tahun (bukan untuk satu tahun. Dengan demikian, setiap tahunnya aqilah kaya hanya membayar 1/6 dinar, sementara aqilah pertengahan 1/12 dinar -pent). Adapun yang dijadikan ukuran adalah setengah atau seperempat dinar, bukan bendanya. Status kaya dan pertengahan dihitung pada akhir tahun, sebab ini adalah hak harta yang berkaitan dengan haul. Karena itu, barangsiapa yang mengalami kesulitan di ujung haul, maka gugurlah kewajiban. Dia tidak wajib membayar apa pun. Sebab dia tidak lagi cakap untuk melakukan bantuan, berbeda dengan jizyah, karena jizyah itu posisinya sebagai sewa karena dia tinggal di negara Islam. Jika aqilah mengklaim dirinya fakir setelah sebelumnya dia kaya, maka dia harus disumpah dan tidak perlu dituntut bukti. Adapun maksud dengan orang kaya adalah orang yang masih memiliki kelebihan harta setelah membayar kifarat senilai dua puluh dinar.

Ulama Malikiyah berkata, "Aqilah disebabkan beberapa hal; Jika dia seorang tentara, maka aqilahnya adalah semua orang yang terdaftar dalam diwan militer, meskipun mereka berasal dari berbagai kabilah. Jika ahli diwan kurang dari tujuh ratus—berdasarkan prinsip bahwa minimal aqilah adalah tujuh ratus orang—maka digabungkan padanya ashabah pelaku yang namanya tidak terdaftar bersamanya dalam diwan. Jika tidak ada diwan, atau dia bukan ahli diwan, atau mereka tidak diberikan rizqi (santunan) yang ditetapkan, maka diyat diwajibkan atas ashabah dimulai dari yang paling dekat dan seterusnya sesuai urutan wali pernikahan. Jika anak-anak mencapai tujuh ratus, maka anak-anak

mereka (cucu) tidak diwajibkan ikut membayar. Jika kurang, maka disempurnakan dengan anak dari anak-anak. Dalam hal ini, anak dari saudara lebih didahulukan daripada kakek. Jika tidak ada ashabah, atau mereka tidak menyempurnakan kewajibannya, maka aqilahnya adalah para *mawali* (bekas tuannya), yaitu orang yang memerdekakan. Sebab, mereka adalah ashabah sebagaimana sabda Rasulullah, *"Pertalian sebab wala sama seperti pertalian sebab nasab."* Pemerdekaan bisa menjadi sebab ashabah karena nikmat kemerdekaan. Kemudian, didahulukan yang paling dekat, kemudian generasi yang paling bawah jika tidak ada yang atas. Jika tidak ada, maka aqilahnya adalah Baitul Mal, jika pelaku seorang muslim. Sebab, Baitul Mal tidak menanggung orang kafir. Jika tidak ada Baitul Mal, maka pelaku wajib mencicilnya, jika dia termasuk orang yang wajib menanggung, yaitu jika dia seorang laki-laki, baligh, berakal dan mampu."

Aqilah kafir dzimmi adalah orang yang memikul pembayaran jizyahnya bersamanya, meskipun mereka bukan kerabatnya. Orang Nasrani memikul diyat orang Nasrani lainnya yang ada di kotanya, namun tidak diyat orang Yahudi, dan demikian pula sebaliknya. Setiap orang yang dibebankan membayar diyat, baik sesame ahli diwan, kerabat dari pihak ayah, mawali dan dzimmi, masing-masing memikul beban sesuai dengan kemampuannya. Mereka menanggung diyat dari anak-anak, orang gila, wanita, kaum fakir, dan orang yang berutang apabila mereka melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi patokan dalam penentuan kecil atau dewasa, gila atau sehat, miskin atau kaya, hadir atau tidak hadir adalah pada saat pembagian beban diyat. Kapan saja golongan-golongan itu ada, maka dibagikan kepada mereka. Jika tidak ada, maka tidak dibagi. Karena itu, jika orang yang tidak hadir kemudian datang, orang miskin menjadi lapang, anak kecil menjadi dewasa, orang gila menjadi sadar, saat pembagian beban diyat sudah selesai, maka mereka tidak diberikan bagian beban diyat, dan tidak ada kewajiban apa pun atas mereka. Kewajiban diyat menjadi gugur ketika aqilah meninggal dunia atau bangkrut. Jika aqilah meninggal, atau salah satunya, atau bangkrut, maka gugurlah apa yang telah dibebankan kepadanya. Ashabah pelaku dari kaum badawi (pedusunan) tidak dicampurkan dengan ashabahnya dari kaum hadhari (perkotaan), tidak pula yang dari Syam dengan yang dari Mesir, Hijaz dengan Yaman. Jika mereka semua satu daerah, maka boleh disatukan.

Jika aqilah belum juga sempurna dari penduduk negeri, maka boleh digabungkan ashabah pelaku dari penduduk negri terdekat.

Mereka berkata, "Diyat sempurna untuk seorang muslim, atau selainnya, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik diyat dari jiwa maupun organ tubuh dibagi-bagi dalam tiga tahun, terhitung sejak diputuskannya. Untuk diyat sepertiga seperti *jaifah,* maka dibayar dalam satu tahun. Diyat dua pertiga seperti dua *jaifah,* dibayar dalam dua tahun. Diyat setengah dibayar dalam dua tahun, dimana setiap tahunnya wajib membayar seperempat diyat. Diyat tiga perempat dibayar dalam tiga tahun, dimana setiap tahunnya dibayarkan seperempatnya. Aqilah yang tidak dimasukkan dalam daftar penanggung diyat karena jumlahnya sudah ada tujuh ratus. Jika jumlah ashabah sudah mencapai angka ini, maka mawali tidak dimasukkan. Namun jika kurang, maka mawali dimasukkan ke dalam kelompok aqilah jika mereka orang mampu, dan demikianlah seterusnya.

Mereka berkata, "Pelaku tidak ikut membayar bersama aqilah, sebab aqilah yang membuat pelaku berani berbuat kejahatan."

Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah dalam salah satu pendapat mereka berkata, "Yang hadir dan tidak hadir sama saja dalam penanggungan diyat."

Ulama Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Pengrajin dan pelaku pasar tidak dilibatkan dalam penanggungan diyat, kecuali jika mereka kerabat pelaku."

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika pelaku ahli diwan, maka ahli diwan tersebut adalah aqilahnya. Jika pelaku adalah pelaku pasar, maka aqilahnya adalah warga pasar, kemudian baru kerabatnya." ❍

QASAMAH

SEMUA ulama sepakat disyariatkannya qasamah apabila ditemukan korban terbunuh, akan tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya.

Ulama Hanafiyah berkata, "Qasamah secara basaha adalah isim yang bermakna *al-aqsam* (sumpah-sumpah). Sementara dalam istilah syariat qasamah adalah sumpah yang dilakukan penduduk suatu perumahan atau penghuni rumah yang di dalamnya ditemukan mayat yang dicurigai korban pembunuhan. Setiap dari mereka harus berkata, "Demi Allah saya tidak membunuhnya. Saya juga tidak tahu siapa yang membunuhnya." Tergugat wajib bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak membunuh, dan dia pun terbebas dari tuduhan."

Adapun sebab yang mewajibkan qasamah adanya korban pembunuhan di tempat yang dikuasai dan dijaga suatu kaum, seperti perumahan, rumah, masjid, dan perkampungan. Sementara yang dimaksud korban dalam qasamah adalah mayat yang tampak padanya bekas penganiayaan, pemukulan atau pencekikan. Jika darah keluar dari hidung atau duburnya, maka tidak dikategorikan sebagai korban pembunuhan yang wajib qasamah. Berbeda halnya jika darah keluar dari telinga atau matanya, yang demikian disebut korban pembunuhan yang mewajibkan qasamah. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukti wajib diajukan penuntut, sementara sumpah bagi orang yang mengingkari tuntutan."* Dalam riwayat lain, *"Sumpah bagi orang yang dituntut."* Sa'id bin Al-Musayyab meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memulai qasamah pada orang-orang Yahudi, lalu beliau menjadikan diyat dalam tanggungan mereka sebab adanya korban pembunuhan di lingkungan mereka. Dalam qasamah, *muqsim* (pelaku qasamah) disyaratkan seorang yang baligh, berakal, merdeka dan menyempurnakan sumpahnya sebanyak lima puluh kali.

Konsekuensinya, jatuh keputusan wajibnya diyat bagi wali korban jika mereka bersumpah. Jika mereka menolak, maka mereka dikurung hingga mau bersumpah. Wali korban boleh memilih diantara kaum siapa yang hendak dimintai sumpahnya, sebab sumpah adalah haknya. Secara zhahir, dia akan memilih orang yang paling dicurigai sebagai pembunuh, atau memilih orang-orang saleh dari penghuni tempat tersebut, sebab orang saleh lebih terjaga untuk mengeluarkan sumpah palsu daripada yang lainnya, sehingga dengan demikian akan terlihat siapa pembunuhnya. Faidah sumpah adalah untuk mengetahui siapa yang menolak untuk bersumpah. Jika mereka tidak melakukan pembunuhan itu namun mereka mengetahuinya, maka sumpah orang saleh lebih kuat dalam memberikan informasi daripada sumpah orang yang tidak saleh. Jika wali korban memilih orang buta atau orang yang terkena hukum had sebab tuduhan zina, maka boleh-boleh saja, sebab ini adalah sumpah bukan kesaksian, juga untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mayit.

Jika mereka bersumpah, maka diputuskan bahwa penduduk perumahan harus membayar diyat, dan wali tidak diminta sumpahnya. Sebab, Nabi mengumpulkan antara diyat dan qasamah dalam hadits Ibnu Sahal, juga dalam hadits Ziyad bin Abi Maryam, demikian pula Umar bin Al-Khattab mengumpulkan keduanya.

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Sahal, Abdurrahman bin Sahal, Huwaishah dan Muhaishah bin Mas`ud keluar untuk berdagang. Ketika telah tiba di Khaibar mereka berdua berpencar untuk kebutuhannya masing-masing. Tidak berapa lama kemudian mereka mendapatkan Abdullah bin Sahal terbunuh. Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah ﷺ. Lalu Abdurrahman—adik korban—maju untuk berbicara mendahului kedua sahabatnya sehingga Rasulullah berkata, "*Dahulukanlah orang yang lebih tua usianya!*" Maka, bicaralah salah seorang pamannya, yaitu Huwaisah atau Humaishah. Mereka menceritakan kepada beliau peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Beliau bertanya kepada mereka, "*Siapa yang telah membunuhnya?*" Mereka menjawab, "Siapa lagi kalau bukan orang Yahudi." Kemudian Rasulullah bersabda, "*Orang-orang Yahudi akan terbebas dari tuntutan kalian karena mereka berani bersumpah lima puluh kali.*" Mereka berkata lagi, "Bagaimana kami dapat menerima sumpah kaum kafir, sementara tidak peduli dengan sumpah mereka?" Rasulullah kemudian

bersabda, *"Apakah kalian berani bersumpah lima puluh kali, sehingga kalian berhak atas kawanmu atau pembunuhnya?"* Mereka berkata, "Bagaimana kami harus bersumpah sementara kami tidak menyaksikan peristiwanya?" Rasulullah tidak suka jika ada darah tertumpah sia-sia, maka akhirnya Rasulullah membayarkan diyatnya seratus onta dari onta zakat.

Perkataan Nabi, *"Orang Yahudi akan terbebas"* maksudnya terbebas dari qisas dan hukuman penjara. Demikianlah, sumpah akan membebaskan sseorang dari kewajiban yang ditetapkan berdasarkan sumpah. Qasamah tidak disyariatkan untuk mewajibkan diyat jika mereka enggan bersumpah, tapi dia disyariatkan untuk menampakkan qisas dengan menghindarkan mereka dari sumpah palsu, sehingga mereka mengakui pembunuhan tersebut. Jika mereka berani bersumpah, maka bebaslah mereka dari qisas. Adapun diyat, dia diwajibkan karena adanya korban pembunuhan di lingkungan mereka, bukan karena mereka enggan bersumpah. Atau, katakanlah diyat diwajibkan karena kelalaian mereka menjaga lingkungannya, sebagaimana dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Jika ada orang yang tidak mau bersumpah, maka dia dihukum penjara sampai dia mau bersumpah. Sebab sumpah sudah menjadi kewajiban demi memuliakan darah manusia. Karena itulah dia disatukan dengan diyat. Berbeda dalam kasus orang yang enggan bersumpah dalam masalah harta (bukan jiwa), sebab sumpah adalah pengganti dari pokok haknya. Karena itu, sumpah bisa gugur dengan adanya ganti rugi, sementara dalam masalah jiwa sumpah tidak gugur dengan diyat.

Mereka berkata, "Jika jumlah penduduk suatu pemukiman tidak memenuhi kuota qasamah, maka sumpah diulang hingga sempurna lima puluh sumpah, berdasarkan riwayat bahwa Umar saat memutuskan qasamah, kemudian jumlah muqsim saat itu empat puluh sembilan orang, maka Umar mengulang sumpah dari salah seorang mereka hingga genap lima puluh. Lalu, dia pun memutuskan pembayaran diyat atas mereka. Tidak ada qasamah atas anak kecil dan orang gila, sebab mereka bukan orang yang cakap mengeluarkan pernyataan penting, sementara sumpah adalah pernyataan yang penting. Juga tidak ada qasamah atas kaum wanita dan budak, sebab mereka bukan *ahli nushrah.*"

Jika ditemukan mayat tanpa ada bekas penganiyaan, maka tidak ada qasamah dan tidak pula diyat. Sebab dia bukan korban pembunuhan.

Apabila ditemukan tubuh korban, atau sebagian besar tubuh, atau hanya setengahnya namun dengan bagian kepala, di suatu pemukiman, maka penduduknya wajib melakukan qasamah dan membayar diyat. Apabila ditemukan setengah tubuhnya dengan kondisi terbelah, atau kurang dari setengah bagian tanpa kepala, atau ditemukan tangannya atau kakinya atau kepalanya saja, maka tidak ada kewajiban apa pun atas penduduknya. Sebab, hal ini adalah hukum yang kita ketahui berdasarkan nash, dan nash yang ada hanya mengenai tubuh (secara utuh -pent), hanya saja mayoritas dihukumi keseluruhan sebagai pemuliaan terhadap manusia. Berbeda dengan minoritas, dia tidak dianggap sebagian tubuh dan tidak juga disetarakan dengan tubuh, sehingga (jika kurang dari setengah -pent) tidak mewajibkan adanya qasamah.

Jika ditemukan di antara mereka janin yang keguguran, namun tidak ada bekas pukulan, maka tidak ada diyat atas penduduk pemukiman tersebut. Sama seperti kasus pada orang dewasa. Jika ada bekas penganiayaan dan janin tersebut sudah terbentuk sempurna, maka wajib dilakukan qasamah dan diyat atas mereka. Sebab, secara zhahir yang sudah terbentuk sempurna akan terpisah dari ibunya dalam keadaan hidup. Jika masih belum sempurna, maka tidak ada kewajiban apa pun atas mereka, sebab janin akan terpisah dari ibunya dalam keadaan mati.

Mereka berkata, "Jika ditemukan korban terbunuh di atas kendaraan yang dibawa oleh seseorang, maka diyat diwajibkan atas aqilah sopir kendaraan tersebut, bukan pada penduduk pemukiman. Sebab, korban berada di dalam penguasaannya, sama seperti jika korban ditemukan di rumahnya. Demikian pula jika ada penumpang lain yang ikut di dalamnya, mereka semua bersama dengan sopir kendaraan wajib melakukan qasamah dan diyat. Sebab, korban berada dalam tangan mereka, sama seperti jika korban terbunuh di rumah-rumah mereka."

Mereka berkata, "Jika ada kendaraan lewat di antara dua perkampungan dan di dalamnya ada korban pembunuhan, maka diambil perkampungan yang terdekat. Berdasarkan riwayat bahwa Nabi memerintahkan dalam kasus korban yang ditemukan di antara dua kampung, beliau memerintahkan agar mengukur jarak ditemukannya korban dengan dua perkampungan tersebut. Demikian pula diriwayatkan dari Umar bahwa ketika dia mendapati kasus ditemukannya korban pembunuhan di

antara Wada'ah dan Arhab, dia menulis surat agar membandingkan jarak keduanya. Ternyata posisi korban lebih dekat pada Wada'ah, maka dia pun memutuskan pendudukanya untuk melakukan qasamah."

Jika korban ditemukan di rumah seseorang, maka qasamah diwajibkan kepadanya, dan diyat dibayarkan oleh aqilahnya. Sementara penduduk kampung tidak wajib melakukan qasamah, cukup pemilik tempat saja, menurut Abu Hanifah. Sementara menurut Abu Yusuf wajib atas mereka semua. Dengan demikian, jika ada korban ditemukan di rumah seseorang, maka qasamah diwajibkan atas pemilik rumah dan penduduk perkampungan tersebut. Aqilah dimasukkan ke dalam orang wajib qasamah jika mereka ada di tempat. Jika tidak ada, maka qasamah hanya diwajibkan atas pemilik rumah dan diulang-ulang sumpahnya sampai genap lima puluh kali. Jika korban ditemukan dalam rumah yang dimiiki secara berserikat, maka qasamah wajib atas semua pemiliknya.

Apabila ada seseorang yang membeli rumah, namun dia belum menerimanya, kemudian ditemukan ada korban terbunuh di dalamnya, maka tanggung jawab ada di pundak aqilah penjual. Jika ditemukan korban dalam sebuah perahu, maka qasamah wajib atas semua penumpang dan semua awak kapal. Jika korban ditemukan di masjid suatu pemukiman, maka qasamah wajib atas penghuninya, sebab merekalah yang mengurusnya. Namun jika ditemukan di masjid Jami', di jalan raya, maka tidak ada qasamah dan diyatnya ditanggung Baitul Mal, sebab itu adalah fasilitas publik, bukan milik perorangan. Demikian pula jika ditemukan di jembatan umum. Jika korban ditemukan di pasar, jika pasar itu milik individu, maka kewajiban dibebankan kepada penghuninya. Sementara menurut keduanya dibebankan kepada pemiliknya. Jika pasar itu tidak ada yang memiliki seperti di jalan-jalan umum, maka diyat ditanggung Baitul mal, sebab tempat itu milik jamaah kaum muslimin. Jika korban ditemukan di penjara, maka diyat ditanggung Baitul Mal. Sedangkan menurut Abu Yusuf diyat dan qasamah diwajibkan atas penghuni penjara, sebab mereka adalah penghuni yang bisa saling menolong.

Jika ditemukan di daratan yang tidak ada bangunan apa pun di dekatnya, maka darahnya sia-sia. Jika ditemukan di tengah sungai yang dilewati aliran air, itu juga sia-sia. Jika ditemukan di pesisir pantai, maka tanggung jawab dibebankan kepada perkampungan terdekat.

Apabila wali korban menuduh salah seorang dari penduduk pemukiman secara perseorangan, maka qasamah tetap tidak gugur dari yang lainnya. Berbeda halnya jika wali korban menuduh seseorang di luar komunitas mereka, maka gugurlah qasamah dari mereka. Apabila terjadi perkelahian massal dengan senjata kemudian mereka membubarkan diri dengan meninggalkan korban terbunuh, maka diyat dibebankan kepada penduduk pemukiman, kecuali jika wali korban menunjuk pelaku perkelahian atau individu tertentu, maka penduduk pemukiman tidak berkewajiban apa pun, juga tidak atas pelaku perkelahian hingga diajukan bukti.

Apabila ditemukan korban di perkemahan yang didirikan di sebuah tanah kosong, tidak ada pemiliknya; jika korban ditemukan di dalam kemah, maka diyat dan qasamah dibebankan kepada orang yang menghuninya. Jika di luar kemah besar, maka dibebankan kepada tenda terdekat, dengan mengambil patokan penguasaan, bila jika tidak ada kepemilikan. Jika suatu kaum bertemu dengan musuh kemudian berperang, lalu ditemukan adanya korban di antara mereka, maka tidak ada diyat dan qasamah. Sebab, secara zhahir korban terbunuh oleh musuhnya. Jika tanah itu ada pemiliknya, maka pasukan sama posisinya dengan penduduk. Jika orang yang dituntut sumpahnya mengatakan, "Si Fulan membunuhnya." Maka dia harus disumpah dengan mengucapkan, "Demi Allah, saya tidak membunuhnya. Saya tidak tahu ada pembunuhnya kecuali si Fulan." Sebab, dia dicurigai ingin menggugurkan keterlibatan dirinya melalui ucapannya. Karena itu, ucapannya tidak bisa diterima. Jika dua orang dari penduduk pemukiman bersaksi atas orang lain di luar komunitas mereka bahwa dia membunuhnya, maka kesaksiannya tidak diterima.

Apabila dia mendakwa salah seorang dari penduduk pemukiman secara perseorangan, kemudian dua orang saksi memberikan kesaksiannya, maka tidak diterima kesaksiannya, sebab masih ada kecurigaan di antara mereka. Barangsiapa yang terluka di suatu kabilah, kemudian dia dibawa kepada keluarganya dan dia meninggal karena luka tersebut; jika dia tidak lagi meninggalkan tempat tidurnya setelah terluka, hingga dia meninggal dunia, maka qasamah dan diyat diawajibkan atas kabilah tersebut. Jika seseorang ditemukan terbunuh di rumahnya sendiri, maka diyat ditetapkan atas aqilahnya untuk ahli warisnya.

Mereka berkata, "Jika para wali adalah sekelompok orang, maka salah satu dari mereka memulainya dengan undian. Kemudian, sumpah diputar lagi atas mereka secara bergiliran (hingga mencapai lima puluh sumpah -pent)."

Mereka berkata, "Qasamah juga diwajibkan dalam budak untuk menjaga kehormatan manusia muslim dari segi keislamannya tanpa membedakan status kemerdekaan." Mereka berkata, "Sumpah kaum wanita tidak diterima dalam qasamah secara mutlak; tidak pada kasus sengaja tidak pula tidak sengaja, sebab kaum wanita tidak dijadikan sekutu penolong korban." Mereka berkata, "Tidak disyariatkan sumpah dalam qasamah kecuali terhadap pihak tergugat, sebab posisi mereka sebagai tertuduh melakukan pembunuhan, karena itu, mereka disumpah untuk membebaskan diri mereka dari tuduhan."

Ulama Syafi'iyah berkata, "Setiap gugatan, baik darah atau selainnya seperti ghasab, pencurian, dan perusakkan maka disyaratkan enam hal.

Pertama, mayoritas isi gugatan harus diketahui, yaitu dengan merinci gugatannya apakah sengaja, serupa kesengajaan atau kesalahan, apakah dilakukan individu atau kelompok, dan jumlah pelaku yang berserikat dalam pembunuhan yang mewajibkan diyat. Jika penggugat tidak merincinya, dia hanya menyebutkan secara mutlak, seperti dia berkata, "Dia telah membunuh ayah saya." Maka, qadhi danjurkan untuk meminta perincian, bagaimana dia membunuhnya, apakah dengan sengaja, tidak sengaja atau serupa sengaja? Menurut pendapat lain, qadhi tidak perlu meminta rinciannya, dia harus mengabaikan gugatan karena gugatannya hanya sekedar sandiwara.

Kedua, isi gugatan adalah sesuatu yang diharuskan. Maka, tidak dianggap gugatan hibah, jual beli atau pengakuan terhadap sesuatu sehingga penggugat berkata, "Saya telah memegang barang tersebut seizin pemberi hibah, penjual harus menyerahkan barangnya dan orang yang digugat dengan pengakuannya harus menyerahkannya kepada saya."

Ketiga, pandakwa harus menentukan siapa terdakwanya, baik perseorangan maupun kelompok. Misalnya ada tiga orang yang hadir, lalu dia berkata, "Salah seorang dari mereka membunuhnya." Lalu mereka membantahnya, kemuian pendakwa memintanya bersumpah. Maka, qadhi

tidak mengambil sumpah mereka menurut pendapat yang paling shahih, karena adanya ketidakjelasan.

Keempat, dakwaan diajukan oleh seorang yang mukallaf, baligh dan berakal pada saat mengajukan dakwaan. Maka, tidak dianggap dakwaan dari anak kecil dan orang gila. Tidak masalah kondisi mereka masih kecil atau gila pada saat terjadinya pembunuhan, selama mereka disifati kesempurnaan saat mengajukan dakwaan.

Kelima, dakwaan ditujukan kepada orang mukallaf. Maka, tidak sah dakwaan terhadap anak kecil dan orang gila. Jika dakwaan harta ditujukan kepadanya, maka dakwaan ditujukan kepada wali keduanya. Jika tidak ada walinya yang hadir, maka dakwaan kepada keduanya seperti dakwaan kepada orang tidak ada.

Keenam, isi dakwaan dari pendakwa tidak boleh bertentangan. Misalnya, dia mendakwa seseorang telah membunuh sendirian. Kemudian, dia mendakwa orang lain bahwa dia adalah rekan pelaku dalam pembunuhan tersebut, atau menuduhnya melakukan sendirian, maka dakwaan yang kedua dianggap batal. Sebab, dakwaan itu mendustakan dan bertentangan dengan dakwaan yang pertama. Sama saja, apakah dia sudah bersumpah atas yang pertama atau keputusan sudah dijatuhkan atau belum.

Mereka berkata, "Qasamah ditetapkan dalam kasus pembunuhan, tidak pada tindak penganiayaan yang lain atau dalam kasus perusakan harta kekayaan. Hal ini berlaku jika pembunuhan terjadi di tempat *lauts,* atau di tempat yang ideal dan mendukung kebenaran dakwaan pendakwa, yaitu dengan cara didapatinya tubuh korban, atau sebagian tubuhnya, misalnya kepalanya saja, di sebuah pemukiman yang terpisah dari kota, tidak diketahui pelakunya dan tidak ada bukti-buktinya. Atau, terjadi di sebuah kampung kecil mlilik musuh-musuhnya, baik permusuhan agama maupun dunia, jika permusuhan itu berpotensi menimbulkan pembalasan dendam dengan cara membunuh, dan tidak ada yang tinggal di kampung itu kecuali mereka. Maka, dalam kondisi itu wajib dilakukan qasamah. Atau, korban ditemukan tengah dikerumuni sejumlah orang, kemudian mereka bergegas membubarkan diri. Misalnya, mereka berkerumun di sebuah sumur, kemudian mereka membubarkan diri, sebab kuat dugaan merekalah

pembunuhnya. Dengan syarat, mereka benar-benar mengurung korban sehingga tergambar bahwa posisi mereka mengelilingiya memang untuk membunuhnya. Jika tidak demikian, maka dakwaan tidak didengarkan dan tidak ada qasamah."

Mereka berkata, "Dalam qasamah dan *lauts* tidak disyaratkan tampaknya darah atau luka, sebab pembunuhan bisa terjadi dengan cekikan, meremukkan testis dan lain sebagainya. Jika terlihat tanda-tandanya, maka hal itu sudah cukup menggantikan keberadaan darah. Jika tidak tampak bekasnya sama sekali, maka tidak ada qasamah menurut pendapat yang paling shahih. Dikatakan pula bahwa ditetapkan adanya qasamah."

Mereka berkata, "Kesaksian dari seorang saksi dikategorikan *lauts*, sebab hanya menghasilkan dugaan terhadap kebenarannya. Hal itu berlaku pada pembunuhan sengaja yang mewajibkan adanya qisas. Jika dalam pembunuhan tidak sengaja atau serupa sengaja maka bukan *lauts*, akan tetapi dia harus mengiringi kesaksiannya dengan sumpah, dan wali berhak atas diyat. Kaum budak dan wanita kesaksian mereka tergolong *lauts*, sebab hanya menghasilkan dugaan kuat. Baik mereka datang bersama-sama atau terpisah-pisah. Dikatakan pula disyaratkan mereka datang secara terpisah karena ada kemungkinan terjadi persekongkolan."

Mereka berkata, "Berita yang diterima dari orang fasik, anak-anak, dan orang kafir maka termasuk *lauts*, menurut pendapat yang paling shahih. Demikian pula rumor yang berkembang dalam lisan kaum awam dan elit bahwa si fulan membunuh si fulan. Juga termasuk *lauts* jika seseorang berada di samping korban dengan berlumuran darah, atau dengan senjata di tangan. Juga termasuk *lauts* apabila dua pasukan bertempur, kemudian peperangan semakin memuncak, lalu mereka menemukan adanya korban terbunuh. Maka, itu adalah lauts. Jika hal-hal yang mengharuskan adanya qasamah terpenuhi, maka pendakwa menuntut sumpah dari pembunuh sebanyak lima puluh kali dan mereka berhak atas diyat *mughallazah* jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Qasamah dimulai dengan sumpah orang yang menuntut adanya qasamah, kemudian sumpah dari pihak terdakwa. Jika pihak pendakwa tidak mau besumpah dan mereka juga tidak bisa mengajukan bukti, maka terdakwa bersumpah lima puluh kali, dan dia pun bebas dari tanggungan. Sumpah dimulai dari orang yang menuntut

adanya qasamah, sebab dialah orang yang menuntut pembalasan dendam dari tersangka pembunuhan.

Mereka berkata, "Para wali, jika jumlah mereka banyak, maka sumpah dibagi-bagi di antara mereka sesuai dengan urutan dalam waris. Jika tampak adanya *lauts* pada korban, kemudian salah seorang anaknya berkata, "Pembunuhnya adalah si fulan." Sementara anaknya yang lain berkata, "Si fulan tidak membunuhnya," maka batallah *lauts*. Sebab, Allah telah memberlakukan hukum alam, bahwa seorang kerabat pasti sangat gigih membalaskan dendam kepada pembunuh kerabatnya, tidak mungkin dia akan membebaskan pelaku dengan adanya pertentangan ini. Karena itu, gugurlah *lauts*. Terdakwa juga tidak disumpah, sebab dugaan bahwa dia membunuh sudah dihancurkan dengan perkataan anaknya. Dikatakan pula bahwa *lauts* tidak menjadi batal karenanya. Dikatakan pula bagwa *lauts* tidak batal dengan pendustaan orang fasik. Jika dua anak korban tidak saling mendustakan, misalnya anak pertama berkata, "Dia dibunuh oleh Zaid dan seorang yang tidak saya kenal." Sementara anak yang lain berkata, "Dia dibunuh oleh Umar dan seseorang yang tidak saya kenal." Maka, masing-masing mereka harus bersumpah tentang orang yang mereka tentukan, sebab keduanya tidak saling mendustakan, sebab ada kemungkinan bahwa orang yang disamarkan penyebutannya adalah orang yang disebutkan secara jelas oleh saudaranya, begitu pula sebaliknya. Masing-masing mereka mendapatkan seperempat diyat, sebab dia mengakui bahwa hak mereka hanyalah setengah diyat, sehingga masing-masing mendapatkan bagian seperempat."

Jika terdakwa mengingkari *lauts* pada dirinya, lalu dia berkata, "Saya tidak termasuk orang yang melarikan diri dari korban." Maka dia harus dibenarkan dengan sumpahnya. Sebab, pada asalnya dia bebas dari tanggungan pembunuhan, dan wajib atas pendakwa untuk mengajukan bukti atas dakwaannya, yaitu dua orang yang adil.

Mereka berkata, "Jika tampak adanya *lauts* pada korban, tetapi secara mutlak, tanpa menyifatinya dengan sengaja, tidak sengaja atau serupa sengaja, maka tidak ada qasamah. Sebab, pembunuhan secara mutlak tidak bisa dijadikan alasan tuntutan hukum bunuh, dia harus ditetapkan dengan kesengajaan. Juga tidak bisa menuntut aqilah, sebab tuntutan kepada aqilah harus pembunuhan yang tidak disengaja atau serupa sengaja. Dikatakan

pula bahwa qasamah tetap berlaku untuk menjaga tertumpahnya darah secara sia-sia."

Mereka berkata, "Tidak ada qasamah dalam pelukaan dan pemotongan organ serta harta. Kecuali dalam pembunuhan budak laki-laki atau budak perempuan beserta adanya *lauts*. Maka, tuannya mengambil sumpah atas orang yang membunuhnya, baik orang itu seorang merdeka atau seorang budak, menurut pendapat yang paling kuat, berdasarkan prinsip bahwa pengganti budak ditanggung aqilah. Namun dikatakan juga tidak ada qasamah dalam pembunuhan terhadap budak, sebab pengganti budak tidak ditanggung aqilah. Dia diserupakan hukumnya dengan binatang ternak."

Qasamah adalah sumpah pendakwa atas terjadinya pembunuhan meskipun korban adalah orang yang kurang, seperti wanita (kurang dalam diyat) dan dzimmi (kurang dalam diyat dan qisas -pent) disertai adanya *lauts* sebanyak lima puluh kali. Sumpah diarahkan pada sifat yang diinginkan hakim. Misalnya dia berkata, "Demi Allah, dia telah membunuhnya," seraya menunjuk terdakwa jika dia hadir di sana. Atau dengan menyebutkan nasabnya jika dia tidak ada, atau dengan menyebutkan identitasnya semisal asal kabilah, profesi atau julukannya. Tidak disyaratkan sumpah tersebut diucapkan secara terus menerus. Seandainya antara sumpah-sumpah tersebut terpisah oleh gila atau pingsannya orang yang bersumpah, maka setelah sadar dia tinggal meneruskan sisa dari sumpah yang sudah diucapkan. Akan tetapi, jika wali korban yang melakukan qasamah meninggal di tengah-tengah sumpah, maka ahli warisnya tidak bisa meneruskannya, mereka harus mengulangnya dari awal. Jika salah seorang ahli waris enggan bersumpah, maka ahli waris yang lain harus diulang sumpahnya hingga genap lima puluh sumpah. Jika salah seorang ahli waris tidak ada, maka yang hadir harus bersumpah hingga genap lima puluh dan mengambil bagiannya. Atau, dia harus bersabar menunggu kedatangannya.

Menurut pendapat madzhab, sumpah terdakwa tanpa adanya *lauts*, sumpah yang dikembalikan pada pendakwa, sumpah yang dikembalikan pada terdakwa disertai adanya *lauts*, juga sumpahnya pendakwa dengan satu saksi berjumlah lima puluh sumpah.

Ulama Malikiyah berkata, "Sebab qasamah yang mewajibkan adanya

qisas dalam tindak kejahatan yang disengaja dan mewajibkan diyat pada kejahatan yang tidak disengaja, adalah membunuh seorang muslim yang merdeka, baik dia sudah dewasa atau masih kecil, baik dibunuh dengan cara dilukai, dipukul, atau diracun, disertai adanya *lauts*, yaitu semacam petunjuk yang menumbuhkan dugaan kuat bahwa si fulan pembunuhnya. Misalnya, adanya dua saksi adil yang menyaksikan ucapan seorang muslim yang baligh dan merdeka, "Si fulan telah membunuhku, atau memukulku, atau melukaiku..."

Dapat pula dua orang saksi yang adil menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adanya pukulan, atau pelukaan atau bekas pukulan. Atau, dengan kesaksian seorang yang adil melihat langsung terjadinya pemukulan atau pelukaan. Atau, kesaksian seseorang terhadap terjadinya pembunuhan. Atau, dia menemukan korban meninggal dengan dipukuli seseorang yang tampak bekas pembunuhan padanya. Semua itu *lauts*. Jika korban berkata, "Si fulan, eh si fulan.." atau dia ragu-ragu, atau tidak ada bekas pelukaan pada dirinya, maka *lauts* menjadi batal, dan tidak ada qasamah. Dikatakan pula perkataannya diterima, dan kondisinya menjadi *lauts* sehingga para wali wajib melakukan qasamah. Akan tetapi, yang kuat adalah pendapat pertama.

Mereka berkata, "Ucapan korban, "Saya dibunuh oleh fulan" dan pengakuan ini terus ada hingga akhirnya dia meninggal, maka *lauts*, dan ditetapkanlah qasamah karenanya. Mengapa demikian, padahal para ulama mengatakan, "Orang-orang tidak diberikan hak mereka hanya karena dakwaan saja, dan sumpah tidak bisa menetapkan dakwaan." Sebab, jika seseorang hendak meninggal biasanya tidak melakukan kebohongan untuk menumpahkan darah orang lain. Bagaimana demikian? Saat itu adalah waktunya penyesalan, meninggalkan semua kezhaliman, mengembalikan semua hak pada pemiliknya, sementara hukum disandarkan pada beratnya dugaan. Bahkan, hal itu kemudian dikuatkan lagi oleh qasamah yang merupakan sumpah yang sangat keras sebagai bentuk kehati-hatian demi menjaga tertumpahnya darah, sebab biasanya pembunuh akan menyembunyikan bukti pembunuhan, maka secara istihsan melakukan qasamah dipandang sangat baik."

Mereka berkata, "Sama saja apakah perkataan seorang muslim merdeka dan berakal, "Dia membunuh saya dengan sengaja, atau tidak sengaja."

Dalam kasus sengaja, maka mereka berhak atas qisas dengan qasamah. Dalam kasus tidak sengaja, mereka berhak atas diyat dengan qasamah. Meskipun yang mengucapkan hal ini adalah seorang laki-laki fasik yang mendakwa orang yang paling saleh dan wara' di zamannya, bahwa dia telah membunuhnya. Atau, seorang anak yang mendakwa bahwa ayahnya telah menyembelihnya, atau membedah perutnya, atau melemparnya dengan benda tajam untuk membunuhnya. Maka, para wali korban melakukan qasamah dan mereka berhak untuk melakukan qisas terhadap terdakwa dalam pembunuhan sengaja, atau mereka melakukan qasamah dan mengambil diyat *mughallazah.*"

Jika korban terbunuh tidak menentukan apakah pembunuhan dilakukan sengaja atau tidak, maka para walinya harus menjelaskan bahwa kejahatan itu disengaja atau tidak sengaja, dan mereka harus melakukan qasamah atas penjelasannya. Jika mereka berkata, "Kami tidak tahu, apakah pembunuhan ini sengaja atau tidak", atau mereka berkata, "Kami tidak tahu siapa pembunuhnya", atau mereka berselisih, sebagian mengatakan, "Korban dibunuh dengan sengaja", sementara sebagian lain mengatakan, "Kami tidak tahu apakah ini sengaja atau tidak sengaja", maka, batallah hak darahnya. Sebab, mereka tidak bersepakat bahwa orang yang ada dalam perwaliannya dibunuh dengan sengaja, sehingga mereka berhak atas darah pelaku. Mereka juga tidak sepakat siapa yang membunuhnya, sehinga mereka bisa melakukan qasamah atasnya.

Adapun jika sebagian berkata, "Dia dibunuh dengan tidak sengaja", sementara sebagian lain berkata, "Saya tidak tahu, apakah disengaja atau tidak", maka orang yang mendakwakan bahwa pembunuhan ini tidak sengaja wajib melakukan seluruh sumpah qasamah dan mengambil bagiannya dari diyat. Sebab, yang ditetapkan karena pembunuhan tidak sengaja adalah harta yang bisa dibagikan (berbeda dengan qisas yang tidak terbagi-bagi -pent), sementara bagi yang lain tidak mendapatkan apa pun. Contoh lain, jika semua wali sepakat ini pembunuhan tidak sengaja, namun sebagian enggan bersumpah. Jika sebagian berkata sengaja, sementara sebagian lain tidak sengaja, maka jika mereka sama derajatnya seperti para anak laki-laki atau para saudaranya, maka semua disumpah sesuai dengan klaimnya sesuai dengan kadar warisnya, dan aqilah pelaku wajib membayarkan diyat pembunuhan kesalahan kepada mereka semua.

Jika orang yang mendakwa ketidaksengajaan enggan bersumpah, maka tidak ada hak apa pun bagi mereka. Jika pendakwa ketidaksengajaan enggan bersumpah, maka pendakwa kesengajaan bisa mengambil bagian sumpahnya.

Mereka berkata, "Apabila dua orang saksi yang adil menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adanya pukulan, atau melihat adanya penganiayaan, baik sengaja maupun tidak, sedangkan korban adalah seorang muslim yang merdeka, kemudian korban meninggal setelah selang beberapa waktu, maka walinya harus melakukan qasamah dengan bersumpah, "Demi Allah, dia mati karena penganiayaan itu." Jika korban meninggal saat itu juga, maka mereka berhak atas darah pelaku atau diyat tanpa harus qasamah. Sebab, kesaksian ini merupakan kesaksian langsung sebuah pembunuhan. Apabila seorang saksi yang adil melihat langsung terjadinya pemukulan atau penganiayaan, sengaja atau tidak sengaja, baik kematiannya tertangguhkan atau tidak, maka para wali korban harus bersumpah dengan lima puluh sumpah bahwa dia benar-benar telah melukainya atau memukulnya, dan korban meninggal karena penganiayaan atau pukulan tersebut. Dikatakan pula bahwa salah seorang wali harus bersumpah untuk menyempurnakan kesaksian saksi yang adil, bahwa pelaku telah memukul dan melukai korban. Kemudian, mereka semua melakukan qasamah lima puluh sumpah."

Apabila seorang saksi yang adil bersaksi atas pengakuan korban yang sudah baligh bahwa si fulan telah menganiaya atau memukunya, sengaja atau tidak sengaja, maka kesaksiannya termasuk *lauts*. Atau, saksi yang adil memberikan kesaksian melihat korban bergerak-gerak dalam genangan darahnya, maka para wali harus bersumpah lima puluh sumpah dengan redaksi sumpah yang spesifik. Maka mereka tidak membutuhkan sumpah secara masing-masing orang secara terpisah menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab.

Apabila saksi yang adil melihat korban tergenang dalam darah, sementara orang yang tersangka sedang berdiri di dekatnya, dan tampak padanya bekas-bekas pembunuhan, misalnya di tangannya ada alat yang berlumuran darah, atau saksi melihat tersangka keluar dari tempat korban dan tidak ada seorang pun selain dia. Maka, kesaksian saksi adil dalam kasus-kasus di atas termasuk *lauts*, dimana para wali harus melakukan

qasamah dan mereka berhak atas qisas dalam kasus sengaja dan diyat dalam kasus tidak sengaja.

Mereka berkata, "Tidak termasuk *lauts* apabila keberadaan korban di sebuah perkampungan, meskipun korban adalah muslim, di perkampungan orang-orang kafir, jika mereka bercampur dengan orang lain. Jika hanya mereka penduduknya, maka termasuk *lauts* yang mewajibkan qasamah, sebagaimana Rasulullah telah menjadikan qasamah bagi dua anak paman Abdullah bin Sahal yang ditemukan tewas di Khaibar. Sebab, Khaibar adalah wilayah yang hanya dihuni kaum Yahudi saja, tidak ada yang lain. Juga tidak termasuk *lauts* apabila korban ditemukan terbunuh di rumah-rumah mereka. Sebab, mungkin saja pembunuhnya bukan penghuni rumah atau penduduk kampung, karena selain mereka masih ada orang lain yang bercampur baur di tempat tersebut."

Mereka berkata, "Qasamah adalah lima puluh sumpah yang dilakukan secara terus menerus tanpa ada pemisah, baik dengan waktu maupun tempat. Mereka bersumpah dengan redaksi yang tegas, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh dia telah membunuhnya." Meskipun sumpah dilakukan orang buta atau yang tidak ada di tempat kejadian, sebab terkadang mereka bisa mengetahui peristiwa ini melalui kabar seperti halnya mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sumpah harus digenapkan jika terjadi pecahan saat dibagikan kepada wali korban, dan orang yang harus menggenapkannya adalah orang yang pecahannya paling besar, mekipun dia pemilik bagian sumpah yang paling sedikit (misalnya, bagian sumpah anak laki-laki adalah 33 1/3 sumpah, dan anak perempuan 16 2/3 sumpah, sehingga genap 50 sumpah. Maka, anak perempuan wajib menggenapkan sumpahnya menjadi 17 sebab pecahannya lebih banyak, sementara anak laki-laki 33 sumpah -pent) Jika semua pecahan sama, maka semua wajib menyempurnakan pecahannya."

Dalam qasamah, yang melakukan sumpah pada pembunuhan tidak sengaja, adalah ahli waris korban yang mukallaf, dan sumpah ini dibagikan kepada mereka sesuai dengan bagiannya dalam waris. Jika tidak ada kecuali saudara seibu, maka dia bersumpah sebanyak lima puluh kali dan mengambil bagiannya dari diyat. Atau, jika tidak ada yang lain kecuali seorang perempuan. Salah seorang dari wali korban yang hadir saat itu dan juga sudah baligh tidak boleh mengambil bagian diyat jika sebagian

lain tidak ada atau masih kecil, kecuali setelah dia menyelesaikan seluruh sumpah (lima puluh kali termasuk mewakili yang tidak hadir dan anak kecil -pent), dan dia mengambil bagian diyatnya. Sebab aqilah tidak dituntut untuk membayar diyat kecuali setelah ditetapkannya pembunuhan. Kemudian, setelah yang hadir bersumpah, jika wali yang tidak hadir kemudian hadir, atau anak kecil kemudian baligh, maka mereka harus bersumpah sesuai bagiannya saja dan mengambil bagian mereka dari diyat. Sumpah dalam qasamah untuk pembunuhan sengaja tidak boleh kurang dari dua laki-laki, karena wanita tidak bersumpah pada kasus sengaja, sebab mereka tidak bisa menjadi saksi dalam kasus tersebut. Jika wanita itu sendirian tanpa ada dua laki-laki yang berposisi sebagai ashabah, maka korban seperti tidak memiliki pewaris, maka sumpah atas terdakwa pun menjadi tertolak.

Dalam kasus pembunuhan sengaja, qasamah tidak dilakukan kecuali pada satu orang dari sekelompok orang yang dicurigai, dimana pendakwa harus menentukan orangnya dengan sumpah, "Karena pukulan dialah korban tewas, bukan dari pukulan mereka." Tidak ada yang dihukum bunuh dengan qasamah kecuali satu orang. Apabila sekelompok orang itu sama kontribusinya dalam pembunuhan, misalnya mereka sama-sama mengangkat batu besar yang kemudian ditimpakan kepada korban hingga meninggal, maka qasamah dilakukan pada semuanya dan semuanya dihukum bunuh jika korban diangkat dalam keadaan hidup, kemudian masih sempat makan lalu beberapa waktu kemudian dia meninggal. Apabila dia meninggal di tempat atau tindakan itu menembus organ yang mematikan, maka semua pelaku dibunuh tanpa melalui qasamah.

Wali boleh meminta bantuan melakukan qasamah kepada ashibnya (kerabat dari jalur ayah), meskipun mereka bukan ashib si korban, misalnya seorang wanita terbunuh, dan dia tidak memiliki ashabah kecuali anak laki-lakinya dan anaknya itu mempunyai saudara yang seayah dengannya, lalu si anak meminta bantuannya untuk melakukan qasamah. Atau, meminta bantuan pamannya, misalnya.

Mereka berkata, "Sumpah dibagikan kepada penuntut darah perkepala dalam kasus sengaja, sementara dalam kasus tidak sengaja dibagikan sesuai dengan kadar waris. Jika mereka lebih dari lima puluh orang, maka cukup lima puluh saja yang melakukannya. Bahkan cukup dua orang

untuk melakukan qasamah, jika penuntut darah lebih dari dua orang, dan dua orang itu merupakan orang yang ditaati yang lain. Cukup demikian, selama yang lain tidak menolak untuk bersumpah. Jika salah seorang ashabah wali korban menolak bersumpah, dan orang itu jelas identitasnya, maka tidak dianggap, berbeda halnya jika penolakan dilakukan orang yang tidak ditentukan identitasnya. Maka, sumpah atas terdakwa menjadi tertolak. Maka, setiap terdakwa harus bersumpah lima puluh kali, sebab masing-masing tertuduh melakukan pembunuhan, meskipun akhirnya yang dibunuh karena qasamah hanya satu orang. Jika tersangka hanya satu orang, maka (sama saja) dia harus bersumpah lima puluh kali."

Jika ada tersangka yang menolak bersumpah, maka dia dihukum penjara sampai dia mau bersumpah lima puluh kali atau dia mati dalam penjara, sebab dia dianggap membangkang. Adapula yang berpendapat dia harus dihukum kurung selama satu tahun, kemudian dicambuk seratus kali dan dibebaskan. Namun, yang pertama lebih kuat.

Mereka berkata, "Hakim memulai sumpah qasamah dari pihak pendakwa, bukan dari pihak terdakwa. Jika pendakwa menolak bersumpah, dan mereka pun tidak bisa mengajukan bukti, maka pihak terdakwa bersumpah lima puluh kali dan dia pun terbebas dari tuntutan darah korban."

Ulama Hanabilah berkata, "Qasamah disyariatkan apabila ditemukan korban pembunuhan di sebuah pemukiman dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Qasamah ditetapkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma'. Akan tetapi, qasamah hanya berlaku jika di antara korban dengan terdakwa terdapat *lauts*, yaitu permusuhan yang jelas, seperti yang terjadi di antara kabilah-kabilah yang menuntut darah sebagai pembalasan dendam, juga seperti permusuhan di antara pemerintah dan pemberontak. Sementara perkataan seorang muslim yang baligh, "Si fulan membunuh saya", maka ini bukan *lauts*. Jika faktor qasamah sudah terpenuhi, maka pendakwa bersumpah lima puluh kali bahwa pelaku telah melakukan pembunuhan, dan mereka berhak atas darahnya jika pembunuhan terjadi dengan sengaja.

Wajib memulai sumpah dari pihak pendakwa, bukan sumpahnya terdakwa. Jika pendakwa menolak bersumpah, dan mereka pun tidak bisa mengajukan bukti, maka pihak terdakwa bersumpah lima puluh kali bahwa

dia tidak membunuhnya dan dia juga tidak tahu siapa pembunuhnya, dan dia pun terbebas dari tuntutan darah korban. Jika wali korban berjumlah banyak, maka sumpah dibagikan kepada mereka sesuai dengan kadar warisan yang akan mereka terima dari korban, sehingga risiko sebanding dengan keuntungan.

Mereka berkata, "Qasamah juga ditetapkan dalam pembunuhan terhadap budak untuk menjaga kehormatan manusia muslim, sebab Allah telah memuliakan mereka juga." Mereka berkata, "Sumpah kaum wanita tidak diterima dalam qasamah secara mutlak, tidak dalam kasus sengaja atau tidak sengaja, sebagai bentuk keringanan terhadap kaum wanita. Sebab, tidak ada ikatan pertolongan terhadap mereka, sementara qasamah dibangun di atas dasar saling dukung sesama aqilah, atau penduduk dusun, karena pembunuh mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari mereka." ❍

KIFARAT PEMBUNUHAN

SEMUA ulama sepakat wajibnya kifarat dalam pembunuhan tidak sengaja, jika korban bukan seorang dzimmi atau budak. Mereka juga sepakat bahwa kifaratnya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin. Jika tidak ada, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bershadaqah. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (An-Nisaa`: 92)

Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Asy-Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dalam dua riwayat mereka, serta ulama Hanabilah dalam salah satu riwayat dari mereka, berkata, "Tidak cukup membayar kifarat pembunuhan tidak sengaja dengan memberikan makanan, sebab agungnya kehormatan darah seorang mukmin. Karena itu, kifarat dikhususkan dengan harga yang lebih tinggi daripada makanan. Selain itu, kifarat dengan makanan tidak tercantum dalam nash Al-Quran, sementara ukuran ditetapkan berdasarkan wahyu. Selain itu, Allah menyebutkan semua kewajiban dalam ayat di atas dengan huruf Fa, atau karena hanya itulah

yang disebutkan dalam ayat sebagaimana yang sudah dimaklum (bahwa mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan tidak diperbolehkan - pent). Memerdekakan seorang budak yang masih menyusu, dengan salah satu orangtuanya seorang muslim, dianggap cukup. Sebab, syarat budak yang dimerdekakan adalah Islam dan keselamatan organ tubuh. Yang pertama sudah dipenuhi dengan keislaman salah seorang orangtuanya. Sementara yang kedua sudah dipenuhi dengan kelahirannya sehingga tampak keselamatannya. Tidak boleh memerdekakan budak yang masih dalam perut, sebab belum diketahui keselamatan dan kehidupannya."

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanbilah dalam riwayat lain dari mereka berkata, "Memberi makan saat tidak sanggup berpuasa diperbolehkan, sebagaimana dalam kifarat zhihar."

Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Wajib kifarat dalam pembunuhan terhadap dzimmi secara mutlak, juga dalam pembunuhan terhadap budak muslim. Hal itu sebagai pengamalan wasiat Rasulullah terhadap kaum dzimmi, saat beliau mengancam orang-orang yang menzhalimi kaum dzimmi bahwa beliau akan menjadi hujjahnya pada Hari Kiamat. Beliau bersabda, "*Barangsiapa yang menzhalimi seorang dzimmi, maka aku adalah hujjahnya pada Hari Kiamat.*" Jika ini dimaksudkan pada orang yang menzhalimi kaum dzimmi dengan mengambil satu dirham saja dari hartanya atau mengucapkan kata-kata yang merusak kehormatannya, maka bagaimana orang yang membunuhnya tanpa hak?"

Adapun kewajiban kifarat dalam pembunuhan terhadap budak, sebab termasuk dalam wasiat Rasulullah saat beliau menjelang wafat, "*Shalat dan budak-budak yang kalian miliki...*" Diriwayatkan bahwa wasiat mengenai hamba sahaya ini termasuk kata-kata terakhir yang diucapkan Rasulullah saat beliau menghadapi sakaratul maut. Karena itu, beliau mengatakannya dengan susah payah, hampir saja lisan beliau tidak jelas mengucapkannya. Karena itu, wajib menghormati wasiat ini dengan sesempurna mungkin, di antaranya dengan mewajibkan kifarat atas orang yang membunuhnya.

Ulama Malikiyah berkata, "Tidak wajib kifarat dalam pembunuhan terhadap kafir dzimmi, sebab wasiat Rasulullah terhadap ahlu dzimmah dimaknai dalam koridor tertentu, misalnya mengambil hartanya tanpa hak dan memenuhi perlindungannya. Atau, berbuat baik secara umum,

misalnya mengkafaninya dan menguburkannya jika dia meninggal dan lain sebagainya tanpa harus ada kifarat dalam pembunuhan terhadapnya. Sebab, secara umum dia adalah orang yang ditumpahkan darahnya sebab tidak beriman kepada Allah dan pendustaannya terhadap Rasulullah."

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah, menyatakan, "Kifarat tidak wajib dalam kasus pembuuhan sengaja. Sebab, syariat telah bertindak tegas dalam urusan pembunuhan sengaja, yaitu dengan hukum bunuh, atau diyat jika wali korban memaafkannya untuk mengambil diyat. Maka, tidak boleh lebih dari itu. Membunuh dengan sengaja adalah dosa besar, sementara dalam kifarat ada makna ibadah, dan ibadah tidak dilandaskan di atas dosa besar. Selain itu, kifarat adalah ukuran yang telah ditetapkan dalam syariat dan ditetapkan untuk membayar kesalahan yang paling rendah tingkatannya (tidak sengaja -pent), bukan membayar yang paling tinggi (sengaja -pent)."

Ulama Syafi'iyah berkata, "Kifarat wajib dalam pembunuhan sengaja. Sebab, kebutuhan adanya penghapusan dosa karena pembunuhan sengaja jauh lebih besar daripada yang tidak disengaja. Karena itu, kesengajaan menjadikannya jauh lebih wajib. Sebab, orang yang melakukannya dengan sengaja lebih besar dosanya daripada yang melakukannya secara tidak sengaja. Karena itu, kifarat dalam kasus sengaja lebih layak."

Mereka berkata, "Jika pelaku berserikat, maka setiap individu wajib mebayar kifarat menurut pendapat yang paling shahih, sebab dia adalah hak yang berkaitan dengan pembunuhan, karena itu tidak bisa dipisah-pisah sebagaimana qisas. Selain itu, kifarat berfungsi menghapus dosa jinayah pembunuhan, sementara setiap dari mereka adalah pembunuh. Kifarat juga memuat makna ibadah, sementara ibadah yang diwajibkan atas sekelompok orang tidak bisa dilakukan sebagian-sebagian." Dikatakan pula yang wajib hanyalah membayar satu kifarat atas semua pelaku sebagaimana kifarat dalam buruan.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Kifarat diwajibkan atas orang kafir yang membunuh seorang muslim tanpa sengaja, untuk menujukkan sikap keras terhadap mereka dengan membebani denda sebab mereka tidak menjaga hak kaum muslim. Dengan begitu, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi orang

lain yang seagama dengannya. Bahkan mereka berkata, "Kifarat wajib karena pembunuhan, meskipun yang membunuh adalah seorang budak, sebagaimana adanya qisas dan ganti rugi jika dia melakukan pembunuhan. Hanya saja, kifaratnya ditunaikan dengan puasa, sebab dia tidak memiliki hak kepemilikan. Atau, jika pembunuh adalah seorang dzimmi, sebab dia berkewajiban mematuhi hukum-hukum. Baik pembunuh melakukannya dengan sengaja, tidak sengaja atau hanya menjadi sebab terbunuhnya seorang muslim meskipun di Darul Harbi. Juga karena dia membunuh dzimmi, janin, budak miliknya sendiri, dan dirinya sendiri. Tidak wajib kifarat karena membunuh wanita dan anak-anak dari kafir harbi. Tidak juga karena membunuh pemberontak, sebab dia dihalakan darahnya, juga hewan yang liar sebab dia tidak dijamin, juga orang murtad dan pezina muhshan, juga orang terpidana mati apabila pembunuh adalah orang yang berhak atas darahnya."

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata, "Kifarat tidak wajib atas orang kafir, sebab kifarat adalah pembersih bagi pelaku dari dosa dan menghalanginya dari siksaan di akhirat. Sementara orang kafir tidak berhak untuk itu. Orang kafir tidak akan bersih kecuali dengan dibakar api di dalam neraka, maka bagaimana bisa dibersihkan dengan kifarat?"

Ulama Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Wajib kifarat atas anak kecil dan orang gila jika mereka melakukan pembunuhan, sebab tindakan ini terjadi karena kurangnya penjagaan. Seandainya wali menakut-nakuti anak kecil dari pembunuhan dan mengikat orang gila dengan rantai, niscaya secara umum, dia tidak akan mampu melakukan pembunuhan. Selain itu, mungkin penyebab seseorang hilang ingatan karena mengkonsumsi asupan makanan yang tidak sesuai dosisnya. Karena itu, hukumannya adalah kifarat dalam rangka menghukum sebab.

Ulama Hanafiyah berkata, "Tidak wajib kifarat atas anak kecil dan orang gila, karena orang gila keluar dari taklif, sedangkan anak kecil usianya belum mencapai taklif. Karena itu, mereka tidak dihukum karena perbuatannya. Juga, perbuatan mereka dikategorikan sebagai perbuatan mubah, yang merupakan salah satu hukum yang lima."

Ulama Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Kifarat diwajibkan atas orang yang membunuh melalui sebab, seperti orang

yang sengaja menggali lubang karena permusuhan, meletakkan batu di jalanan, orang yang memaksa dan yang memerintahkan orang yang belum mumayyiz, dan juga saksi palsu. Kifarat tetap wajib meskipun korban terjatuh ke dalam lubang setelah orang yang menggalinya meninggal. Sebab, nama pembunuh mencakup dua hal, maka keduanya telah dicakup ayat tersebut, dan diqiyaskan pada kewajiban diyat."

Ulama Hanafiyah berkata, "Kifarat tidak wajib atas pembunuh melalui sebab secara mutlak, meskipun mereka telah sepakat akan wajibnya diyat, baik dalam pembunuhan langsung maupun yang melalui sebab. Karena, pembunuhan melalui sebab tidak bisa diserumpunkan dengan yang terjadi secara langsung. Pembunuhan melalui sebab lebih ringan karena dia tidak secara langsung membunuh korban."

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika Ummul Walad (budak perempuan yang mengandung anak dari tuannya -pent) membunuh tuannya, maka wajib atasnya membayar nilai dirinya, karena kepemilikan tuannya telah hilang darinya sebab meninggalnya si tuan. Maka, dia pun menjadi orang merdeka. Sebagaimana halnya jika dia membunuh orang lain. Namun, itu berlaku jika tidak wajib qisas atasnya."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Wajib atasnya diyat sebab dia telah menjadi orang merdeka, dan yang wajib dalam kasus pembunuhan terhadap orang merdeka adalah diyat."

Ulama Hanafiyah berkata, "Jinayah yang dilakukan Ummul Walad tidak mewajibkan apa pun melebihi nilai dirinya sendiri sebagaimana jika dia melakukan kejahatannya kepada orang lain. Selain itu, yang dijadikan patokan dalam jinayah bagi pelaku adalah saat terjadinya jinayah, dan saat itu dia masih berstatus budak perempuan. Dia juga tidak sempurna karena masih ada unsur budak, maka posisinya serupa dengan budak *qinn*. Jika dia tidak memiliki anak dari tuannya, maka wajib qisas untuk ahli waris tuannya. Jika dia memiliki anak darinya, dan anak itu adalah satu-satunya ahli waris, maka tidak ada qisas atasnya. Sebab, jika diwajibkan, maka hak qisas akan jatuh pada anaknya sendiri, dan anak tidak berhak mengqisas ibunya."

Adapun ulama Hanabilah, mereka tidak berkomentar dalam hal ini.

Inilah keadilan yang mutlak. Orang yang merusak organ tubuh

orang lain tidak dibalas kecuali dengan merusak organ tubuh yang sama, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ ﴿٤٠﴾

"Dan balasan atas keburukan adalah keburukan serupa." (Asy-Sura: 40)

(Jika dikatakan bahwa hukuman ini akan membuat penyandang cacat bertambah banyak) Jawabannya: Justru qisas ini akan meminimalisir jumlah penyandang cacat, bukan memperbanyak. Bahkan, qisas akan mengentaskan semua bentuk kejahatan dari akarnya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 179)

Sebab, orang yang meyakini adanya balasan yang serupa, dan dia tahu jika dia merusak organ tubuh orang lain, maka dia pun akan diperlakukan serupa itu, maka dia akan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Dengan demikian, hilanglah permusuhan, dan tidak akan ada orang yang cacat; baik korban maupun pelaku. Sementara jika penjahat mengetahui bahwa akibat dari kejahatannya adalah penjara yang tidak begitu lama, maka dia tidak peduli dan akan mengulangi perbuatannya kepada orang lain. Bertambahlah jumlah manusia cacat dan penjahat dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, penjara dalam waktu yang sangat lama akan menimbulkan bancana besar bagi kehidupan pelaku. Sebab dia akan menganggur dan lambat laun akan menganggap remeh tindak kejahatan, sebagaimana yang bisa kita saksikan dari orang yang sudah terbiasa keluar masuk penjara.

Maka, saat ada kemungkinan melakukan qisas anggota tubuh yang serupa, maka termasuk adil jika melakukan hukum balas sesuai dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. Jika tidak mungkin, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman yang dia pandang akan menimbulkan efek jera dan menjadi peringatan bagi para pelaku kejahatan lain. Hanya saja saja, anda telah mengetahui bahwa qisas adalah hak korban. Dia bisa saja melakukan

kesepakatan dengan pelaku atas sejumlah harta atau yang lainnya atau memaafkannya sama sekali.

Jika hakim menilai, maaf dari korban akan menimbulkan situasi yang tidak aman, maka dia wajib melakukan berbagai cara yang dipandang layak untuk menjaga keamanan.❍

BAB TA'ZIR

TA'ZIR

TA'ZIR adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim (berdasarkan ijtihadnya -pent) atas seseorang yang melakukan hal yang diharamkan, agar dia tidak kembali melakukan perbuatan serupa. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada had di dalamnya dan tidak pula qisas serta kifarat, maka hakim wajib menta'zirnya agar dia jera dan tidak kembali melakukannya, baik dengan cambukan, kurungan atau celaan.

Sebagian ulama mensyaratkan cambukan dalam *ta'zir* tidak melebihi tiga puluh cambukan. Sementara sebagian lain, yaitu ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa imam berhak memukulnya dengan cara yang dipandangnya bisa membuat pelaku jera, meskipun melebihi seratus cambukan, dengan syarat tidak menimbulkan kematian.

Definisi *Ta'zir*

Ta'zir adalah bentuk mashdar *azzara* yang berasal dari kata *al-azr* yang berarti menolak dan mencegah, seperti dalam firman Allah, "*Wa tu'azziruh*" artinya, mencegah dan menolak datangnya musuh kepada Nabi. Dalam istilah syariat, *ta'zir* adalah hukuman terhadap kesalahan yang tidak ada hukum had, tidak pula kifarat di dalamnya. *Ta'zir* berbeda dengan had dari tiga segi:

Pertama, *ta'zir* bisa berbeda sesuai dengan perbedaan orang yang dita'zir. *Ta'zir* terhadap orang berkedudukan, bias lebih ringan dibandingkan terhadap manusia biasa. Padahal, dalam hudud mereka sama. Tidak ada perbedaan antara penduduk desa dengan kota. Di hadapan hudud semuanya sama.

Kedua, dalam *ta'zir* dibolehkan ada pembelaan dan maaf, meskipun perkaranya sudah sampai di tangan hakim. Berbeda dengan hudud, tidak ada pembelaan jika perkara sudah sampai di tangan hakim.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Orang yang binasa karena *ta'zir* tidak dijamin seperti halnya dalam hudud, sebab dia diperintahkan." Sementara ulama Syafi'iyah berkata, "Yang binasa karena *ta'zir* dijamin, berbeda dengan hudud yang tidak ada jaminannya."

Para ulama berkata, "Pukulan untuk mendidik terhadap anak atau istri termasuk *ta'zir*, karena mencegah dan menolak mereka dari perbuatan buruk. Terkadang *ta'zir* dilakukan melalui ucapan, celaan, pukulan, kurungan, dan denda yang bersifat harta, disesuaikan dengan kondisi pelaku dan kemaslahatan menurut hakim bagi pelaku.

Hukum *Ta'zir* dalam Syariat

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata, "Jika hakim menduga dengan kuat bahwa tidak ada hukuman yang maslahat bagi pelaku kecuali dengan cambukan, maka dia wajib menjalankannya. Jika dia menduga bukan dengan cambukan, maka tidak wajib melaksanakan hukum cambuk, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah jika seorang hamba berani bermaksiat kepada-Nya padahal Dia jelas melihatnya. Karena itu, cambukkan yang menyakitkan wajib dilakukan agar dia sadar dengan keburukan perbutannya di masa yang akan datang, juga agar dia selalu ingat sakit yang dia derita di masa lalu, hingga dia akan selalu memohon ampunan kepada Allah.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "*Ta'zir* tidak wajib atas hakim, sebab *ta'zir* tidak terlalu efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang, jika harapan itu hanya dikaitkan dengan rasa sakit yang dialami orang tersebut."

Ulama Hanabilah berkata, "Jika perbuatannya membuat diriya berhak mendapatkan *ta'zir*, maka wajib. Jika tidak berhak, maka tidak wajib."

Pukulan Ayah terhadap Anak untuk Pendidikan

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Jika seorang ayah memukul anaknya untuk mendidik, demikian pula seorang guru memukul muridnya untuk mendidik, kemudian anak itu meninggal dunia sebab pukulan

tersebut, maka tidak ada tanggungan atasnya, sebab ayah dan guru tidak akan memukul kecuali untuk perbaikan dan pendidikan."

Ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Seorang ayah, jika dia memukul anaknya, lalu anak itu meninggal karenanya, maka wajib atas ayah diyat dari hartanya dan dia tidak boleh mewarisinya. Demikian pula guru tahfidz Al-Quran, guru tulis menulis atau keahlian lainnya, jika dia memukul anak didiknya untuk belajar, maka dia wajib bertanggung jawab. Hal ini berlaku agar ayah berhati-hati dalam memukul anaknya, sebab mungkin saja bangkit amarahnya lalu memukulnya bukan untuk kemaslahatan, karena itu wajib adanya tanggungan sebagai bentuk kehati-hatian.

Pukulan Hakim untuk Menta'zir

Ulama Hanafiyah, Maliki dan Hanabilah berkata, "Jika imam mencambuk seseorang untuk menta'zir, kemudian orang itu meninggal, maka tidak ada tanggungan atasnya. Sebab, kedudukan imam menafikan adanya *ta'zir* bagi seseorang bukan untuk kemaslahatan. Berbeda dengan selain imam, terkadang *ta'zir* dilakukan dengan unsur balas dendam atas permusuhan yang sudah ada sebelumnya, misalnya. Kami tidak pernah mendengar ada imam yang dihukum bunuh karena membunuh seseorang dalam proses *ta'zir*, tidak pula ada diyat atasnya."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika imam menta'zir seseorang kemudian orang itu meninggal karenanya, maka wajib atasnya tanggungan. Sebab, dalam syariat Islam tidak ada penganakemasan. Pemimpin tertinggi sama seperti yang lainnya dalam penerapan hukum-hukum syariat."

Mereka berkata, "*Ta'zir* disyariatkan baik dosa itu berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan sesama manusia, baik dalam permulaan kejahatan yang ada had di dalamnya, seperti menggumuli perempuan asing selain pada kemaluannya, mencuri yang tidak mewajibkan potong tangan, tuduhan yang tidak mengakibatkan had qadzf, atau tidak demikian, seperti kejahatan memalsukan uang resmi, korupsi dan kesaksian palsu."

Sementara para ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ta'zir* tidak lebih dari sepuluh cambukan. Akan tetapi, Ibnu Qayyim Al-Hanbali tidak sepakat akan hal ini. Dia menyebutkan dalam *A'lam Al-Muwaqqi'in*, bahwa *ta'zir* dengan cambukan terkadang bisa mencapai seratus cambukan menurut

ulama Hanabilah, seperti seseorang yang berhubungan badan dengan budak perempuan milik istrinya dengan seizin istrinya, maka orang ini dihukum seratus kali cambukan. Dia juga berkata, "Umar bin Al-Khattab pernah menambah jumlah cambukan bagi peminum arak sebanyak empat puluh, sehingga peminum arak mendapatkan delapan puluh cambukan. Penambahan ini jelas bukan berasal dari hukum had yang telah ditetapkan Rasulullah, yaitu empat puluh cambukan."

Mungkin Anda sudah tahu bahwa sebagian ulama mengatakan, "Semua hukuman bagi peminum arak adalah *ta'zir*, bukan had."

Zhahir perkataan Ibnu Qayyim dalam *A'lam Al-Muwaqqi'in* adalah imam berhak menentukan *ta'zir* sesuai dengan kebijakannya, baik dengan kurungan atau cambukan, sebagaimana pendapat ulama Malikiyah. Semua hukuman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan membuat takut para pelaku kejahatan wajib untuk dilakukan.

Hanya saja, bagi ulama Hanafiyah, meskipun mereka mengatakan bahwa *ta'zir* tidak boleh lebih dari tiga puluh cambukan, mereka berkata, "Hakim berhak memberikan *ta'zir* berupa hukum bunuh." Sebab, hukuman pelaku homoseksual menurut mereka termasuk dalam bab *ta'zir* dengan syarat jika perbuatan ini diulang-ulang seseorang, maka hukumannya adalah mati. Sebab tidak layak adanya jenis manusia yang penyimpangannya dari fitrah sampai sejauh itu. Tidak ragu lagi, bahwa hal ini menunjukkan hakim memiliki wewenang yang luas untuk menentukan kebijakan dengan apa yang dipandangnya maslahat.

Soal Jawab

Jika Anda berkata, "Bagaiman *ta'zir* bisa sampai pada kadar seperti ini, padahal Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada cambukan lebih dari sepuluh kali kecuali dalam had dari sekian had yang ditetapkan Allah.*"[48] Zhahir hadits ini

48 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Kam At-Ta'zir* (hadits nomor 6848), Muslim dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Qadr Aswath At-Ta'zir* (40/1708), Abu Dawud dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Fi At-Ta'zir* (hadits nomor 4491), At-Tirmidzi dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Ma Ja`a fi At-Ta'zir* (hadits nomor 1468), An-Nasa`i dalam *Ar-Rajm Fi Sunan Al-Kubra* sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (9/66), Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Hudud, Bab At-Ta'zir* (hadits nomor 2601), Imam Ahmad dalam Musnadnya (hadits nomor 16488) dari hadits Abu Burdah bin Niyar. Diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi dalam *Kitab Al-Hudud, Bab At-Ta'zir fi Adz-Dzunub* (2/176), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak, Kitab Al-Hudud* (4/381), Al-Baihaqi dalam *Kitab Al-Asyribah Wa Al-Haddu Fiha, Bab Ma Ja`a fi At-Ta'zir...* (8/328),

menyatakan tidak adanya hukuman cambuk lebih dari sepuluh kali di luar had, sebagaimana yang dikatakan para ulama Hanabilah.

Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "*Ta'zir* tidak boleh sampai pada batas maksimal hudud. Sebab, imam dan wakilnya menghukumi dengan syariat Islam yang murni, dan mereka tidak punya hak untuk menambah apa yang telah ditetapkan syariat Islam meski sedikit saja."

Ulama Malikiyah berkata, "*Ta'zir* dikembalikan pada pandangan imam. Jika dia melihat *ta'zir* harus melebihi hudud, maka dia harus melakukannya demi kemaslahatan, sebab syariat telah memberikan kepercayaan kepada imam untuk melindungi umatnya. Syariat juga memerintahkan kepada umat agar senantiasa tunduk dan patuh kepada imam dalam semua hal selain maksiat kepada Allah. Bahkan, mungkin saja cambukan terhadap wanita yang berzina dan fasik tidak cukup membuatnya jera, karena itu, imam boleh berijtihad menambah cambukannya melebihi hudud demi kemaslahatan orang tersebut."

Ulama Hanafiyah dan Asy-Syaf'iyah berkata, "*Ta'zir* tidak berbeda karena perbedaan sebabnya, sehingga perbedaan sebab membuat *ta'zir* bertambah hingga mencapai batas minimal hudud." Menurut Abu Hanifah, batas minimal hudud adalah empat puluh cambukan dalam kasus minuman keras. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, batas minimalnya adalah dua puluh cambukan. Dengan demikian, batas maksimal *ta'zir* adalah tiga puluh sembilan cambukan menurut Abu Hanifah, sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sembilan belas cambukan.

Ulama Malikiyah berkata, "Imam boleh melakukan *ta'zir* sebanyak apapun sesuai dengan hasil ijtihadnya, meskipun melebihi hukuman had."

Ulama Hanabilah berkata, "*Ta'zir* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sebabnya. Jika disebabkan hubungan badan pada kemaluan karena syubhat, seperti menggauli budak perempuan yang dimiliki secara berserikat, maka boleh ditambah melebihi batas minimal hudud, tetapi

---

Ibnu Hibban dalam Shahihnya, *Kitab Al-Hudud, Bab At-Ta'zir* (hadits nomor 4452), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (22/514), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits nomor 2609) dan Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Aatsar* (3/164)

tetap tidak boleh melebihi batas maksimal hudud, misalnya dia boleh mencambuknya sembilah puluh sembilan kali. Jika dia melakukannya bukan pada kemaluan, misalnya hanya mencium, maka tidak boleh sampai pada batas minimal hudud."

Ibnu Qayyim sendiri yang menjawab pertanyaan ini, "Karena istilah hudud yang dipergunakan untuk menyebutkan hukuman digunakan pula untuk kejahatan itu sendiri dan kemaksiatan sebagaimana yang kami sebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Maksud dalam hadits tersebut adalah maksiat, bukan hukuman atas tindak kejahatan. Dengan demikian, makna hadits ini tidak boleh menerapkan hukuman cambuk lebih dari sepuluh kali kecuali pada kejahatan yang diharamkan Allah, karena hakim memiliki wewenang untuk mencambuk sesuai dengan keputusannya. Termasuk dalam kejahatan ini adalah seseorang yang berduaan dengan wanita yang diharamkan, memberikan kesaksian palsu, menipu, berbuat curang, berjudi atau menggunakan hartanya untuk menyakiti orang lain. Termasuk juga mengadu domba di antara manusia, mencurangi takaran dan timbangan, menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan di sini."

Semua jenis kejahatan yang tidak ada hukum had di dalamnya, tidak juga ada kifaratnya, maka hakim berhak untuk menghukum pelaku baik dengan kurungan maupun cambukan sesuai dengan apa yang ia pandang maslahat untuk membuat efek jera pada pelaku.

Adapun penyelisihan yang tidak dikategorikan kejahatan, seperti pembangkangan anak pada ayahnya, maka ayah boleh memberikan pelajaran kepadanya dengan memukulnya dengan syarat tidak melebihi sepuluh kali cambukan. Inilah makna hadits. Sedangkan ini pemaknaan yang baik.

Secara umum, dalam *ta'zir* terdapat keleluasaan bagi hakim untuk membuat keputusan atas setiap pelaku kejahatan yang tidak ditentukan had dan kifaratnya oleh Pembuat Syariat, agar hakim membuat keputusan yang sesuai dengan setiap kondisi dan setiap jenis kejahatan, baik dengan cambukan, kurungan, pengasingan, celaan dan lain sebagainya.

Islam membolehkan *ta'zir* denga segala macam jenisnya hanya untuk

hakim saja. Dia tidak boleh menyerahkannya pada orang yang berhak atau kepada yang lainnya. Syariat tidak memperbolehkan *ta'zir* kepada selain imam, kecuali pada tiga orang saja:

Pertama, ayah. Dia boleh menta'zir anaknya yang masih kecil untuk memberikan pendidikan dan pelajaran serta mencegah untuk melakukan hal-hal tercela dan berbudi pekerti yang buruk. Adapun yang nampak, posisi ibu sama dengan ayah dalam kebolehan *ta'zir* jika anak berada dalam asuhannya, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula boleh memberikan *ta'zir* dan memukulnya untuk memerintahkan shalat. Akan tetapi, ayah tidak boleh memukul anaknya yang sudah dewasa, meskipun dia mengerjakan hal yang bodoh. Sebab, pukulan tidak bermanfaat saat anak sudah dewasa.

Kedua, tuan dari budak. Dibolehkan baginya untuk melakukan *ta'zir* agar budak memperhatikan haknya, hak Allah dan boleh untuk mendidiknya.

Ketiga, suami. Dibolehkan baginya untuk melakukan *ta'zir* terhadap istrinya dalam kondisi nusyuz, membangkang perintahnya, tidak mentaatinya, sebagaimana yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ ﴿٣٤﴾

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (An-Nisaa`: 34)

Apakah suami boleh memukul istrinya karena dia meninggalkan shalat atau amal saleh? Secara zhahir, suami boleh melakukannya, jika celaan dan kecaman tidak cukup. Sebab, ini termasuk mengingkari kemungkaran, sedangkan suami termasuk orang yang diperintahkan untuk mencegah terjadinya kemungkaran dari istrinya.

Ta'zir terkadang tidak berlaku seiring dengan tidak berlakunya hudud dan kifarat. Misalnya, jika seseorang memotong organ tubuhnya sendiri. Terkadang, *ta'zir* berkumpul dengan had, seperti dalam kasus berulangnya kemurtadan. Terkadang *ta'zir* berkumpul dengan kifarat,

seperti dalam zhihar, sumpah palsu, merusak ibadah puasa di siang hari dengan menggauli wanitanya, atau yang lainnya.

Para ulama sepakat bahwa hukuman perzinaan, pencurian, minuman keras, menuduh zina, membunuh, meminum minuman keras, pembegalan, qisas dalam organ dan jiwa serta membunuh kaum murtad, semuanya disebut had. Kecuali untuk dua poin terakhir, mereka berbeda pendapat dalam menamainya sebagai had. Mereka juga berselisih dalam banyak kasus dimana seseorang berhak mendapatkan hukuman, apakah hukumannya disebut had atau tidak? Di antaranya homoseksual, menggauli binatang, wanita yang dihamili binatang jantan, lesbian, memakan darah, memakan bangkai dalam kondisi bukan darurat, memakan daging babi, menyibukkan diri dengan ilmu sihir, menuduh minum arak, meninggalkan shalat karena malas, sengaja berbuka pada siang hari Ramadhan, enggan membayar zakat, berkhalwat dengan perempuan asing, mencumbu perempuan asing tanpa menggaulinya, mencumbu seorang pria tanpa melakukan *liwath* (persetubuhan melalui dubur -pent) dan sebagainya.

Tata Cara Melaksanakan Had

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berkata, "Pelaku dicambuk dalam hukuman *ta'zir* dalam keadaan berdiri, sebab hal itu lebih berkesan dalam membuat jera dan lebih menyakitkan bagi pelaku kejahatan."

Ulama Malikiyah dan Hanabilah dalam salah satu riwayat mereka berkata, "Pelaku dicambuk dalam hukuman *ta'zir* dalam keadaan duduk, sebab tujuan dari cambukan itu adalah membuat jera dan memberikan rasa sakit, dan itu sudah tercapai dengan dicambuk dalam keadaan duduk."

Ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Pakaian pelaku tidak ditanggalkan dalam had qadzaf secara khusus, sementara dalam kasus lain ditanggalkan."

Ulama Malikiyah berkata, "Pakaian pelaku harus ditanggalkan dalam semua jenis hudud, kecuali apa yang menutupi auratnya saja. Demikian lebih menimbulkan efek jera.

Ulama Hanabilah berkata, "Pakaian pelaku tidak ditanggalkan dalam semua hudud. Yang harus dibuka hanyalah pakaian dari kulit, bulu binatang dan pakaian yang sangat tebal. Hukuman juga bisa dilakukan

meskipun pelaku menggunakan satu atau dua lapis pakaian selama tidak menghalangi rasa sakit."

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berkata, "Cambukkan harus diratakan di sekujur tubuh, kecuali wajah, kemaluan dan kepala."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "(Tidak dicambuk) bagian wajah, kemaluan dan pinggang serta daerah-daerah yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian."

Ulama Malikiyah berkata, "Boleh memukul punggung dan sekitarnya, dan cambukan tidak harus diratakan kepada seluruh tubuh untuk memperbesar rasa sakit."

Sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkan *ta'zir* dengan harta. Hanya saja, setelah dia bertaubat, harta itu wajib dikembalikan kepadanya. Jika dari semua hukuman tersebut kita mengecualikan had pencurian dan had menuduh zina, juga kita kecualikan hukum qisas, serta beberapa hal yang kifaratnya sudah ditetapkan syariat, seperti sumpah dengan berbagai macam jenisnya dan menggauli istri yang sedang haid, maka, semua tindakan kejahatan baik terhadap fisik maupun harta dan juga seluruh maksiat, hukumannya ditentukan oleh ketetapan hakim dan ijtihadnya. Hakim wajib menerapkan semua hukuman yang mampu menghapuskan semua kejahatan dan membuat jera para pelakunya.O

MENGENAI KECERMATAN SYARIAT ISLAM

DALAM hal ini terdapat bukti kecermatan dan keindahan syariat Islam yang menunjukkan bahwa syariat ini berasal dari Dzat Yang Maha mengetahui lagi Maha Mengawasi. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kondisi manusia berbeda-beda seiring berbedanya zaman dan tempat. Hukuman yang sesuai untuk suatu komunitas yang memiliki kondisi tertentu, tidak akan cocok untuk komunitas lain dengan kondisi yang berbeda. Karena itu, tidak mungkin bisa meletakkan suatu hukuman yang mengikat dan bisa diaplikasikan untuk seluruh manusia. Allah Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya, Maha Melihat apa yang sesuai dengan tabiat masing-masing, maka Allah menyerahkan ukuran hukuman kepada pemerintah, kemudian Allah menuntut mereka untuk bekerja keras demi kemaslahatan rakyatnya, memegang teguh semua wasilah yang bisa membantu mereka mendidik rakyat dengan pendidikan yang benar, memberikan pelajaran pada pelaku kejahatan dengan hukuman yang sesuai, sehingga masyarakat bisa hidup dengan aman, damai dan tentram.

Pertanyaan dan jawaban

Dari sini muncul pertanyaan yang sangat jelas, yaitu jika hukuman *ta'zir* tidak disebutkan dalam syariat Islam secara khusus, apakah tindakan hakim dalam hal ini disebut hukum syar'i atau hukum wadh'i? Inilah pertanyaan terakhir.

Jawabannya: Tidak ada satu pun hukum yang keluar dari koridor syariat Islam, selama langit dan bumi masih tetap ada. Namun, hal itu tidak berarti bahwa semua peristiwa sudah disebutkan hukumnya secara

khusus. Bukan ini yang dimaksud. Sebab, peristiwa selalu berkembang dan memperbaharui diri dengan berkembangnya ruang dan waktu, namun maksudnya adalah setiap peristiwa baru hukumnya pasti sudah tercakup dalam kaidah-kaidah umum Syariat Islamiyah.

Tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kecuali hakim akan menemukan hukumnya dalam syariat di bawah kaidah-kaidah Syariat Islam, khususnya dalam had *ta'zir* dimana hakim diberikan wewenang untuk membidani lahirnya hukuman yang dia pandang cocok diberikan kepada pelaku yang menyimpang.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab melihat seorang laki-laki di jalanan kota Madinah berjalan gemulai, dengan penampilan yang sia-sia dan tidak patut bagi seorang laki-laki normal. Umar lalu menegurnya dan memerintahkan untuk meninggalkan gaya berjalannya tersebut. Akan tetapi, orang itu beralasan bahwa ini sudah wataknya dan dia tidak bisa meninggalkannya. Umar lalu menyuruh orang untuk mencambuknya. Selang beberapa hari, Umar kembali melihatnya berjalan dengan gaya bancinya, maka Umar kembali memerintahkan untuk mencambuknya. Tidak berapa lama, Umar kembali melihatnya, namun kali ini dia berjalan tegap sebagaimana seharusnya. Lalu orang itu berkata, "Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Sebelumnya, setan selalu menempel pada diriku, lalu Alah menjauhkannya dariku dengan hukuman darimu."

Diriwayatkan pula bahwa dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian yang tidak layak. Lantas Umar bertanya dan diketahuilah bahwa perempuan itu seorang budak. Kemudian Umar mengecamnya dan mencambuknya serta memperingatkannya agar tidak lagi mengenakan pakaian seperti itu. Lalu, wanita itu tidak pernah lagi terlihat kecuali mengenakan pakaian yang sopan. Umar juga pernah melewati pasar di Madinah, lalu dia melihat seorang pria bernama Iyas bin Maslamah yang menghalangi jalan kaum Muslimin seraya berteriak-teriak menawarkan dagangannya, dengan begitu, dia telah menutupi akses jalanan. Maka, Umar kemudian menyingkirkannya dengan tongkatnya, maka pria itu segera mematuhi perintah Amirul Mukminin.

Kasus-kasus seperti ini tidak ada hadnya dalam Islam, akan tetapi hakim melakukan tindakan sebagai *ta'zir* yang disyariatkan Allah baginya.

DALIL KETETAPAN *TA'ZIR*

TA'ZIR telah ditetapkan dari Rasulullah ﷺ. Cukuplah hadits berikut ini sebagai dalilnya,

لاَ يَضْرِبُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

"Tidak ada cambukan lebih dari sepuluh kali kecuali dalam had dari sekian had yang ditetapkan Allah." (Muttafaq Alaih)

Hadits ini mengandung nash bahwa hakim berwenang memberikan *ta'zir* dengan cambukan, baik dalam hukuman untuk mendidik, juga dalam urusan-urusan kejahatan sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu bisa membuat pelaku jera. Hanya saja, selain dalam kejahatan, tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Para sahabat, setelah meninggalnya Rasulullah ﷺ juga melakukan *ta'zir,* baik dengan cambukan, kurungan bahkan hukuman mati. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Umar pernah mengumpulkan ulama-ulama senior dari kalangan para sahabat untuk bermusyawarah mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual, maka para sahabat memfatwakan agar pelaku dibunuh dengan cara dibakar. Inilah bentuk paling ekstrim dari *ta'zir.* Telah tetap pula riwayat bahwa Ali mendapati seorang laki-laki sedang bercumbu dengan perempuan namun tidak sampai melakukan hubungan badan, maka Ali pun mencambuk orang ini seratus kali.

Demikian pula saat istri dikhawatirkan nusyuz, atau saat dia menolak hak suaminya padahal dia mampu melakukannya. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ ﴿٣٤﴾

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (An-Nisaa`: 34)

Syariat memperbolehkan pemukulan saat terjadinya penyimpangan. Ini adalah isyarat dari Syariat tentang adanya *ta'zir*. Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ mengenai pencurian kurma, *"Jika kurang dari nishab, maka didenda semisal harganya dan beberapa cambukan sebagai hukuman."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i, redaksi ini milik Abu Dawud) Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya tentang orang yang menyebut orang lain dengan ucapan, "Hai fasik, hai orang yang buruk," maka Ali berkata, "Dia harus dita'zir." Juga berdasarkan sabda Rasulullah, *"Tidak ada cambukan lebih dari sepuluh kali kecuali dalam had dari sekian had yang ditetapkan Allah."* (Muttafaq 'Alaih) Sebagaimana juga diriwayatkan dari Buraidah Al-Anshari. Hal ini juga telah dipraktikkan Nabi dan para sahabat setelah beliau tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya, umat pun telah ijma' mengenainya.

Telah diriwayatkan bahwa Ali mencambuk orang yang didapati bersama perempuan tengah bercumbu tanpa melakukan jima seratus kali kurang dua cambukan. Demikian pula Umar bin Al-Khattab mencambuk seratus kali orang yang memalsukan stempelnya. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dengan demikian, *ta'zir* telah ditetapkan dengan Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma'.

Ulama Hanafiyah berkata, "Cambukan dalam hukum *ta'zir* lebih keras daripada cambukan dalam had zina. Cambukan dalam had zina lebih keras daripada cambukan dalam had minuman keras. Cambukan dalam had minuman keras lebih keras daripada cambukan dalam had tuduhan zina, sedangkan cambukan dalam had tuduhan zina lebih ringan dari semua hudud. Adapun kejahatan dalam tuduhan zina tidak bisa dipastikan, sebab tuduhan adalah berita yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Terkadang, seseorang jujur dalam perkatannya, namun dia tidak dapat menghadirkan empat saksi dalam tuduhannya. Adapun cambukkan dalam *ta'zir* harus lebih keras daripada hudud, sebab tujuannya membuat efek jera, padahal dari segi jumlah cambukkan terkadang dia lebih sedikit. Jika kita katakan dalam *ta'zir* pun cambukan harus diringankan, maka hilanglah tujuan dari ditegakannya hukuman, yaitu membuat jera. Karena itulah para

ulama mengatakan, "Dalam *ta'zir*, pelaku harus ditanggalkan pakaiannya, kecuali apa yang menutupi auratnya, seperti sehelai sarung saja."

Ulama Malikiyah berkata, "Semua cambukan sama kadarnya, tidak ada perbedaan dalam hukuman."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Cambukan dalam had zina lebih keras daripada had tuduhan zina, sementara tuduhan zina lebih keras cambukannya daripada had minuman keras, sebab had zina sudah ditetapkan melalui dalil yang tegas."

Faidah

Para ulama menyebutkan bahwa dalam masalah *ta'zir* dikecualikan beberapa perkara.

Pertama, *ta'zir* tidak diberlakukan jika pelaku adalah seorang yang saleh, sebab dia dimaafkan. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيْلُوا مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ.

"Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (HR. Abu Dawud)[49]

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Maksud dari *dzawil haiat* adalah orang-orang yang tidak dikenal keburukannya. Kemudian, mereka tergelincir melakukan kesalahan, lalu mereka bertaubat dan menyesal. Adapun jika terulang lagi, maka dia harus dita'zir."

Kedua, jika seseorang memotong organ tubuhnya sendiri, atau merusak tubuhnya atau membakarnya dengan api, maka tidak dita'zir, sebab dia menyiksa dirinya sendiri.

Ketiga, jika seseorang melakukan jima' dengan istri atau budak perempuannya pada dubur, maka tidak dita'zir jika itu baru pertama kali dilakukan. Dia harus dilarang dari perbuatan itu. Jika dia mengulanginya, maka dia harus dita'zir. Asal tidak dita'zir karena hak cabang, seperti kakek atau ayah tidak dita'zir karena hak anaknya.

Keempat, orang yang melihat seseorang berzina dengan istrinya, dan pezina itu seorang muhshan, lalu si suami membunuhnya, maka tidak

49 HR. Abu Dawud, 4375, Ahmad, 6/181, Al-Baihaqi, 8/267, Ad-Daruquthni, 3/207, Al-Hindi, 12975, 12987, 12988.

ada *ta'zir* dalam kondisi itu, meskipun dia telah mendahului wewenang imam, sebab adanya kecemburuan terhadap hak miliknya, dan syariat telah memerintahkan hal itu.

Kelima, jika dia murtad kemudian kembali pada Islam.

Keenam, jika suami terlambat memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia berdosa, akan tetapi tidak dita'zir.

Ketujuh, jika seorang suami bersumpah zhihar atas istrinya, maka dia dita'zir beserta kifarat, jika suami membatalkan puasa Ramadhan dengan menjima' istrinya, maka dia juga harus dita'zir.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa imam berhak memenjarakan pelaku kejahatan berdasarkan pandangannya bahwa hukuman ini akan membuat pelaku jera. Hal ini tidak mengandung makna lain kecuali imam atau orang yang mewakilinya berhak menerapkan hukum *ta'zir* sesusai dengan kebijakannya. Bahkan, dia wajib menerapkan berbagai hukuman sesuai yang akan berdampak positif pada perilaku masyarakat dan memperbaiki keadaan mereka. Sebab, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah ﷺ. Karena itu, setiap hukuman yang dipandang hakim mampu mencegah pelaku kejahatan dari kejahatannya disifati sebagaimana halnya hukum-hukum syariat tanpa ada perselisihan.

Setiap orang yang mencermati syariat Islam dan mencurahkan perhatian kepadanya, berusaha memahami rahasia dan hikmahnya, merenungi aturan dan kaidah-kaidahnya, niscaya dia akan tunduk pada keagungannya dan meyakininya tanpa keraguan bahwa dia berasal dari Dzat yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Syariat Islam datang membawa segala sesuatu yang menjadi sumber kemaslahatan dan kebahagiaan mereka, semua hukumnya dibangun di atas kemalahatan bagi ras manusia dan mencegah kemudharatan dari mereka dalam setiap bidang kehidupan. Tidak ada satu pun kemaslahatan sejati bagi umat manusia, kecuali syariat akan mendorong dan memerintahkannya, dan tidak ada satu pun kerusakan, baik dalam materi maupun immateri, kecuali syariat akan melarangnya dan memperingatkan manusia darinya.O

BUGHAT DAN *MUHARIBIN*

DALIL persoalan ini adalah hadits Anas bin Malik ﷺ bahwa beberapa orang dari kabilah Urainah pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah ﷺ. Setibanya di Madinah, mereka sakit karena udara Madinah tidak sesuai dengan kesehatan mereka. Maka beliau memerintahkan mereka pergi ke kandang onta-onta zakat, untuk memninum air susu dan air kencingnya. Lalu mereka melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi, sehingga mereka sehat kembali. Tetapi selang beberapa saat, mereka murtad dari Islam, membunuh para penggembala dan merampas onta-onta Rasulullah. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian beliau memerintahkan supaya mengejar mereka sampai dapat. Setelah mereka di hadapan beliau, beliau memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mata mereka dicungkil, sesudah itu mereka dibiarkan diterik matahari yang panas sampai mati. Anas menuturkan, "Aku sempat melihat salah seorang dari mereka menjilat tanah saking hausnya hingga mereka mati. Maka Allah menurunkan firman-Nya, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* (Al-Maa`idah: 33)

Diriwayatkan dari Ikrimah, Hasan Al-Bashri dan Abdullah bin Abbas bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang musyrik. Ibnu Abbas juga berkata, "Sekelompok kaum dari ahli kitab mengikat perjanjian dengan Rasulullah. Kemudian mereka melanggar janji, membuat kerusakan di

bumi, maka Allah memberikan pilihan, apakah dibunuh atau dipotong kaki dan tangannya secara menyilang." (HR. Ibnu Jarir)

Menurut pendapat yang benar, ayat ini berlaku umum bagi setiap musyrik dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tercela di atas sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarami Al-Bashri, dari Anas bin Malik, bahwa sekelompok orang dari Bani Ukl yang berjumlah delapan orang datang kepada Rasulullah, lalu mereka membai'at beliau atas Islam. Tidak beberapa lama mereka sakit karena tidak terbiasa dengan iklim kota Madinah. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi, lalu beliau bersabda, *"Maukah kalian pergi ke onta-onta yang sedang digembalakan, lalu kamu meminum susu dan air kencingnya?"*[50] Mereka menjawab, "Tentu." Kemudian mereka pergi ke onta-onta tersebut dan meminum susu dan air kencingnya hingga mereka sehat seperti biasa, setelah itu mereka membunuh pengembala dan merampas onta-ontanya. Setelah peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau mengutus orang untuk mengejar mereka sampai dapat, setelah mereka tertangkap dan dibawa ke hadapan beliau, maka beliau memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong dan dicongkel mata mereka. Setelah itu, mereka kemudian dilemparkan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga mereka mati terkapar." Redaksi riwayat ini milik Imam Muslim. Ayat ini disebut ayat *muharabah* yang berarti penentangan dan pembangkangan yang mencakup kekufuran, pembegalan, dan menumbulkan rasa takut di jalanan. Demikian pula berbuat kerusakan digunakan untuk berbagai jenis keburukan, hingga sebagian ulama salaf mengatakan, di antaranya Sa'id bin Al-Musayyab, "Mengambil dinar dan dirham termasuk kategori berbuat kerusakan di bumi, Allah ﷻ berfirman, *"Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."* (Al-Baqarah: 205)

Firman Allah ﷻ, *"Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia."* Maksudnya, hukuman yang telah disebutkan seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang serta diusirnya dari masyarakat adalah bentuk penghinaan terhadap mereka, hingga

50 HR. Muslim, 1671, 3/1297. An-Nasa'i, 7/94, Ahmad, 3/186.

menjadi keburukan, aib, hukuman dan kerendahan dan hukuman yang disegerakan di dunia, dan di akhirat Allah telah menyediakan siksaan yang sangat besar. Hal ini menguatkan pendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang musyrik. Sebab, bagi orang beriman berlaku ketentuan sebagai mana hadits yang tercantum dalam Shahih Muslim dari riwayat Ubadah bin Ash-Shamit ؓ, "Rasulullah pernah mengambil sumpah setia kepada kami sebagaimana beliau mengambil sumpah setia terhadap kaum wanita, yaitu hendaknya kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak melemparkan kedustaan antara satu dengan yang lain. Barangsiapa menepati janji tersebut maka pahalanya ada bersama Allah, dan barangsiapa melanggar batasan tersebut maka akan ditegakkan had atasnya, yaitu sebagai kifarat (penebus). Namun siapa yang Allah tutupi perbuatan tersebut (tidak diperlihatkan kepada orang-orang), maka urusannya terserah kepada Allah. Jika menghendaki Allah akan menyiksanya, namun jika menghendaki Allah juga akan mengampuninya."[51]

Begitu pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَذْنَبَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ.

"Barangsiapa melakukan dosa di dunia kemudian dia dihukum karenanya, Maka hal itu karena Allah lebih adil dari melipatkan siksaan-Nya terhadap hambanya. Barangsiapa berbuat dosa di dunia kemudian Allah menutupi dan memaafkannya, maka hal itu karena Allah lebih mulia dari mengulangi sesuatu yang telah Dia maafkan." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)[52]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." Al-Hafizh Ad-Daruquthni ditanya tentang hadits ini, dia menjawab, "Hadits ini

51 HR. Muslim, 1709, 3/1333.
52 Ahmad, 1/259, Az-Zubaidi dalam *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin*, 6/269.

diriwayatkan secara mauquf dan marfu, namun yang lebih shahih adalah secara marfu'."

Firman Allah, "*Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.*" (Al-Maa`idah: 34) Bagi orang yang berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai ahli syirik, maka jelas maknanya. Sementara orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dari kalangan kaum Muslimin, jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka hukuman bunuh, salib dan potong kaki gugur dari mereka. Namun, apakah potong tangan juga gugur? Ada dua pendapat dalam hal ini. Akan tetapi, yang paling kuat adalah gugurnya semua ancaman hukuman, dan inilah yang diamalkan para sahabat. Amir Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa seseorang dari Marad datang kepada Abu Musa, saat itu Abu Musa menjabat sebagai gubernur Kufah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Seusai shalat fardhu, laki-laki itu berkata, "Wahai Abu Musa, saya meminta perlindunganmu. Saya Fulan bin Fulan Al-Maradi. Dulu, saya memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di bumi, dan saya telah bertaubat sebelum kalian berhasil menangkapku." Abu Musa kemudian berdiri lalu berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan Al-Maradi. Dulu, dia memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di bumi, dan dia telah bertaubat sebelum kita berhasil menangkapnya. Karena itu, barangsiapa diantara kalian yang bertemu dengannya, perlakukan dia dengan baik. Jika dia jujur dengan perkatannya, maka itulah jalan keselamatan bagi orang yang jujur. Apabila dia berdusta, maka dosanya akan membinasakannya." Maka, Abu Musa pun membiarkannya tinggal di Kufah selama beberapa waktu. Kemudian dia keluar dan Allah menghukum atas dosa-dosanya hingga dia terbunuh.❍

QATH' ATH-THARIQ (PEMBEGALAN)

SEMUA ulama sepakat bahwa orang yang keluar di jalanan umum dengan menghunus senjata, menakut-nakuti para pengguna jalan yang terletak di luar kota, baik dia budak, orang merdeka, muslim, dzimmi, musta`man atau kafir muharib, maka dia digolongkan sebagai pembegal, dan berlaku baginya hukum-hukum pembegalan meskipun jumlahnya hanya satu orang. Para ulama juga sepakat bahwa pembegal yang melakukan pembunuhan dan merampas harta korban, maka wajib atasnya had, meskipun wali terbunuh memaafkannya, apa yang diambil darinya tidak bisa menggugurkan ditegakkannya had atas dirinya. Jika mereka mati sebelum berhasil ditangkap, maka had menjadi gugur, sebab had adalah hak Allah. Akan tetapi dia tetap dituntut untuk mengganti jiwa, harta dan luka yang berkaitan dengan hak sesama manusia kecuali jika wali korban memaafkannya.

Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Had bagi pembegal adalah sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat. Jika sekelompok orang atau satu orang keluar dengan maksud melakukan pembegalan dan dia mampu melakukannya, namun mereka ditangkap sebelum mereka merampas harta atau membunuh jiwa, maka imam harus memenjarakan mereka sehingga mereka bertaubat. Itulah makna mengasingkannya. Jika mereka mengambil harta seorang muslim dengan kadar yang jika dibagikan kepada seluruh anggota pembegalan masing-masing mendapatkan sepuluh dirham atau lebih, atau yang senilai dengan itu, maka imam harus memotong tangan dan kakinya secara silang. Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka imam harus memutuskan hukum bunuh atasnya meskipun wali korban memaafkannya. Para pembegal ini disebut juga dengan *muharibun* (yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya -pent). Sebab, harta yang ada di daratan terjaga dengan perlindungan Allah. Jika mereka mengambilkan secara paksa, maka mereka seperti orang yang mendeklarasikan peperangan. Jika mereka membunuh dan mengambil hartanya, maka imam boleh memilih antara memotong tangan dan kakinya secara silang, membunuh dan menyalibnya, atau hanya membunuhnya, atau menyalibnya, sebab hal itu merupakan satu hukuman. Hukuman akan semakin berat dengan semakin beratnya sebab, yaitu hilangnya rasa aman yang berakhir dengan pembunuhan dan perampasan harta. Jadi, yang dimaksud dalam ayat di atas dibagikan dalam empat kondisi tersebut.

Ulama Malikiyah berkata, "Muharib adalah pembegal karena dia menghalangi akses jalan, meskipun dia tidak bermaksud mengambil harta orang yang lewat, dia hanya berniat menghalangi orang untuk memanfaatkan akses jalan, atau dia berniat mengambil harta yang dihormati dari seorang muslim, dzimmi atau mu'ahad, meskipun tidak sampai nishab pencurian. Atau, bermaksud merusak kehormatan perempuan, dengan kondisi yang tidak memungkinkan korban meminta pertolongan atau menyelamatkan diri. Maka, muharib mencakup oknum pemerintah yang sewenang-wenang merampas harta rakyat dimana tidak berguna bagi mereka memohon pertolongan dari ulama atau yang lainnya. Mereka dikategorikan muharib. Tidak jadi syarat banyaknya jumlah muharib. Bahkan, jika hanya ada satu orang saja di suatu daerah dan dia hanya berniat mengganggu sebagian manusia saja, bukan semuanya, maka begitupun muharib. Demikain pula orang yang menghilangkan akal korban dengan mencekoki ganja atau kecubung dengan tujuan mengambil harta milik korban secara paksa dan zhalim, juga orang yang menipu anak mumayyiz untuk mengambil hartanya, maka dia juga muharib, meskipun dia tidak membunuhnya, baik korban mumayyiz itu anak kecil atau dewasa. Juga orang yang memasuki suatu lorong atau rumah pada malam atau siang hari untuk mengambil harta dengan kekerasan dimana korban tidak bisa meminta tolong, lalu dia memeranginya dan mengambil hartanya, maka dia adalah muharib.

Muharib diperangi setelah memberikan peringatan kepadanya, namun hal itu dilakukan jika muharib tidak segera menyerangnya. Muharib dipastikan dihukum bunuh jika dia melakukan pembunuhan, baik terhadap

yang setara misalnya muslim yang merdeka, atau korbannya seorang kafir atau budak. Maka, muharib dibunuh tanpa penyaliban atau dengan penyaliban, namun tidak boleh dipotong atau diasingkan. Wali korban tidak berhak memberinya maaf sebelum dia datang bertaubat. Jika muharib belum membunuh dan dia sudah berhasil ditangkap, maka imam boleh memilih di antara empat hal; pertama membunuhnya, kedua membunuh serta menyalibnya, ketiga, memotong tangan kanannya dari pergelangan dan kaki kirinya dari persendian mata kakinya, meskipun dikhawatirkan menimbulkan kematian. Jika pelaku tidak memiliki tangan kanan atau lumpuh, maka dipotong tangan kirinya dengan kaki kanannya. Jika tidak mempunyai kaki kiri, maka dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya. Jika hanya memiliki satu tangan atau kaki, maka dipotong. Jika hanya memiliki dua tangan atau dua kaki saja, maka dipotong tangan kanannya saja, atau kaki kirinya saja. Hukuman keempat adalah mengasingkan pelaku jika dia seorang laki-laki dan merdeka, seperti ke Fadak atau Khaibar, dan dikurung dalam tempo yang paling lama antara kurungan selama satu tahun dengan bertaubat (maksudnya, jika dia bertaubat sebelum satu tahun, maka hukuman tetap digenapkan satu tahun. Jika satu tahun sudah lewat dan belum bertaubat, maka dia tetap dikurung sampai bertaubat -pent) Hakim juga berhak memberinya hukuman cambuk sesuai dengan kebijakan ijtihadnya untuk membuatnya lebih jera.

Adapun wanita muharibah, maka dia tidak disalib juga tidak diasingkan. Hukumannya hanya dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Sementara budak muharib, hukumannya adalah dibunuh atau disalib lalu dibunuh, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan tidak ada hukuman pengasingan.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Maksud dari *qath' ath-thariq* adalah keluar untuk mengambil harta orang lain, membunuh atau menimbulkan ketakutan dengan mengandalkan kekuatan disertai jauhnya sumber pertolongan. Dinamakan *qath' ath-thariq,* sebab orang-orang menjadi terhalang untuk melewati jalan karena rasa takut, baik dengan senjata maupun tidak, jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang, meskipun hanya dengan jotosan dan pukulan dengan tangan. Sementara pendapat lain disyaratkan adanya penggunaan senjata. Jika mereka ditangkap sebelum membunuh jiwa atau mengambil harta

atau merusak kehormatan, maka imam wajib menta'zir mereka, baik dengan kurungan maupun selainnya, sebab dia telah berbuat maksiat, yaitu melakukan kejahatan yang tidak ada had dan kifaratnya, dan ini adalah penafsiran kata "*diasingkan*" dalam ayat yang mulia. Jenis ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada imam. Imam boleh mengumpulkan cambukan dengan kurungan atau yang lainnya. Atau, boleh membiarkannya jika memang ada maslahat di dalamnya. Lamanya kurungan tidak dibatasi waktu, kecuali tampak jelas ada tanda-tanda bertaubat. Pendapat lain menyatakan harus dihukum selama enam bulan kurang sedikit sehingga tidak melebihi masa pengasingan budak yang melakukan zina. Pendapat lain menyatakan dikurung selama satau tahun kurang sedikit agar tidak melebihi pengasingan orang merdeka yang melakukan zina (ghair muhshan -pent). Kurungan yang dilakukan bukan di daerah asalnya lebih baik, sebab itu lebih berhati-hati dan lebih menimbulkan efek jera, dan jika mereka melarikan diri maka dituntut dengan penegakkan had.

Ulama Hanafiyah berkata dalam salah satu riwayat mereka, "Jika mereka ditangkap sebelum membunuh jiwa atau mengambil harta, maka mereka diasingkan dari tempat tinggalnya dengan tidak membiarkan mereka mendapatkan tempat berlindung di suatu tempat. Jika mereka mengambil harta dan tidak membunuh jiwa, maka hukumannya adalah potong tangan kanan dan kaki kirinya secara silang, kemudian dibebaskan. Tangan kanan untuk dosa pencuriannya, sementara kaki untuk dosa penyerangan, pembegalan dan membuat masyarakat ketakutan serta membangkang pemerintah. Jika mereka mengambil harta dan membunuh korban, maka dipastikan baginya hukuman bunuh dan juga penyaliban. Jika mereka hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka dihukum bunuh kemudian disalib setelah dibunuh. Tidak disyaratkan lamanya penyaliban harus tiga hari, akan tetapi cukup dengan waktu dimana seseorng bisa dikatakan disalib. Maka, disalib sebentar saja, kemudian dilepaskan. Sebab, penyaliban disyariatkan sebagai bentuk hukuman baginya. Posisi tubuhnya pun tidak dibalikkan saat disalib.

Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Disyaratkan dalam kasus pembegalan agar pelaku bisa dihukum potong tangan dan kaki secara silang, pelaku mengambil sejumlah harta yang jika dibagikan di antara mereka masing-masing mendapatkan batas nishab pencurian,

yaitu satu dinar atau sepuluh dirham, atau yang senilai dengan salah satunya. Demikian menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah sebanyak seperempat dinar atau tiga dirham, diqiyaskan pada pemotongan tangan dalam kasus pencurian.

Ulama Malikiyah berkata, "Tidak disyaratkan adanya nishab dalam pembegalan, bahkan mereka harus dihukum jika mereka mengambil harta dibawah nishab. Sebab, mereka telah menggabungkan kejahatan lain selain mengambil harta, yaitu penyerangan. Karena itu, hukuman mereka diperberat bukan dilihat dari segi nishab, tetapi dari pembegalan yang dilakukan."

Berkomplotnya Para Pembegal

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Apabila para muharib (pembegal) berkomplot, kemudian sebagian mereka melakukan eksekusi langsung, baik membunuh maupun mengambil harta, sementara yang lain hanya membantu saja, maka bagi mereka yang membantu hukumnya sama dengan pembegal dalam semua kondisi. Sebab, cukuplah dengan adanya penyerangan, baik dilakukan oleh semuanya maupun sebagain saja, maka had wajib ditegakkan atas mereka semua, sebab itu adalah balasan bagi pembegalan, dan itu sudah cukup apabila sebagian menolong sebagian yang lain, hingga jika sebagian menemukan kesulitan, maka mereka akan meminta bantuan yang lainnya. Syaratnya adalah terjadinya pembunuhan yang dilakukan salah seorang dari mereka, dan itu sudah terpenuhi, baik pembunuhan dilakukan dengan tongkat, batu atau pedang, hukumnya sama saja, sebab sudah membuat orang terhalang dari akses jalan."

Diriwayatkan pernah terjadi pada zaman Walid bin Uqbah, saat dia menjabat sebagai gubernur Kufah, bahwa sekelompk pemuda Kufah menerobos rumah seseorang dan membunuhnya. Kebetulan korban memiliki seorang tetangga yang melihat kejadian itu, maka dia pun segera berteriak kepada penjaga kemanan. Mereka pun datang dan membekuk semua pelaku. Kemudian, mereka divonis melakukan tindak pembunuhan, maka mereka semua dihukum bunuh.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Barangsiapa yang membantu tindak pembegalan, dan mereka banyak jumlahnya, sedangkan mereka tidak

melakukan apa pun lebih dari itu, mereka tidak mengambil harta yang mencapai nishab pencurian, tidak pula membunuh jiwa, maka imam wajib menta'zir mereka dengan mengurung atau mengasingkan mereka atau dengan hukuman lain, sebagaimana maksiat-maksiat lain. Hal ini berdasarkan riwayat, "*Setiap orang yang meramaikan suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut.*" Imam berhak menta'zir mereka dengan salah satu hukuman yang telah disebutkan."

Dikatakan pula bahwa yang wajib adalah memberikan hukuman buang ke tempat yang dipandang maslahat oleh imam, sebab hukuman itulah yang tercantum dalam ayat.

Ulama Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Barangsiapa yang melakukan pembegalan di dalam kota sama seperti melakukannya di luar kota. Sebab, memerangi syariat Allah dan melanggar batasan-Nya tidak berbeda sebab lokasi terjadinya di dalam atau di luar perkotaan, sebagaimana maksiat-maksiat yang lain."

Ulama Hanafiyah berkata, "Hukum pembegalan tidak bisa diterapkan kecuali terjadi di luar kota. Sebab, pembegalan yang terjadi di luar kota itulah yang masyhur dan yang paling mudah dicerna karena tidak adanya orang yang menolong dan menyelamatkannya dari kejahatan pembegal. Berbeda jika terjadi di dalam kota karena banyak manusia yang bisa menolongnya. Maka, kasusnya mirip dengan ghasab. Dengan demikian, imam wajib memberikan *ta'zir* sesuai dengan kebijakannya agar pelaku jera, dan mengembalikan harta yang diambil kepada pemiliknya untuk menyampaikan hak pada pemiliknya. Mereka diberikan pelajaran dan dikurung sebab telah melakukan tindak kriminal, yaitu pembegalan. Jika mereka melakukan pembunuhan, maka urusannya diserahkan pada wali korban."

Jika Pembegal Melukai Orang Lain

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika pembegal tidak membunuh, tidak pula mengambil harta, dia hanya melukai orang lain, maka dia wajib diqisas jika lukanya mewajikan qisas, atau wajib membayar ursy jika lukanya mewajibkan ursy. Hal itu menjadi hak wali korban. Sebab, tidak ada had dalam kejahatan seperti ini, maka hak sesama hamba dikedepankan, karena itulah wali berhak menuntutnya. Jika dia sudah mengambil harta,

kemudian melukai orang lain, maka wajib dipotong tangan dan kakinya, dan batallah perhitungan atas pelukaan. Sebab ketika hukum had yang menjadi hak Allah ada, maka gugurlah *ishmah* jiwa yang menjadi hak sesama hamba, sebagaimana gugurnya *ishmah* harta."

Jika dia ditangkap setelah bertaubat, dan dia sudah membunuh orang dengan sengaja, maka jika wali korban ingin membunuhnya, maka mereka boleh membunuhnya, atau mereka juga boleh memaafkannya. Sebab, hukum had dalam jinayah ini tidak bisa ditegakkan apabila pelaku tertangkap setelah bertaubat, berdasarkan pengecualian yang disebutkan ayat, "*Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.*" (Al-Maa`idah: 34) Selain itu, diterimanya taubat bergantung pada pengembalian harta yang diambil, dan tidak ada hukum potong dalam kasus semisal ini. Maka, yang kuat adalah adanya hak adami dalam harta dan jiwa, karena itu wali berhak menuntutnya atau memberikan maaf.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika pembegal melakukan pembunuhan, maka yang dikuatkan adalah sisi qisas, sebab itu adalah hak adami. Kaidah asalnya, jika hak Allah berkumpul dengan hak adami, maka hak adami lebih dikuatkan, karena hak adami dibangun di atas kesempitan. Dikatakan pula yang dikuatkan adalah had, yaitu hak Allah, sebab dalam kasus pembegalan tidak sah adanya maaf dari wali korban, sedangkan imam melakukan eksekusi tanpa tuntutan dari wali korban. Menurut pendapat pertama, maka orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya dalam tindakan pembegalan, tidak juga seorang muslim dibunuh jika korbannya seorang dzimmi, atau pembegal seorang merdeka dan korbannya adalah budak, sebab tidak adanya kesetaraan. Kewajibannya hanyalah diyat atau mengganti harganya. Sementara menurut pendapat kedua, semua pelaku di atas wajib dibunuh, kecuali jika korban adalah orang yang dihalalkan darahnya, seperti orang murtad, pezina muhshan, maka pelaku tidak bisa dibunuh. Jika pembegal itu mati bukan karena diqisas, maka menurut pendapat pertama, wali korban berhak atas diyat dari tirkah pembegal, jika yang dibunuh seorang merdeka. Jika yang dibunuh adalah budak, maka wajib membayar harganya. Sementara menurut pendapat kedua, tidak ada kewajiban apa pun. Jika pembegal membunuh sejumlah orang secara bersamaan, maka menurut pendapat pertama, pembegal harus dibunuh

untuk salah satu korban dengan cara diundi, sementara sisanya berhak atas diyat. Sementara menurut pendapat kedua, pembegal harus dibunuh untuk semua korban (dan tidak ada diyat untuk siapa pun -pent). Akan tetapi, jika pembegal melakukan pembunuhan secara berurutan (tidak sekaligus), maka dia wajib dibunuh untuk korban pertama.

Jika wali korban memaafkan pembegal dengan keharusan membayar diyat, maka pemaafan itu dianggap sah berdasarkan pendapat pertama. Maka, hukum qisas gugur dari pembegal dan dia wajib membayar sejumlah harta. Akan tetapi, dia tetap harus dibunuh sebagai had (bukan sebagai qisas). Kasusnya sama seperti orang murtad yang membunuh, jika wali memaafkannya, maka qisas gugur, namun had tetap berlaku. Sementara berdasarkan pendapat kedua, pemaafan tidak dianggap.

Jika pembegal membunuh korbannya dengan benda berat atau dengan memotong organ atau dengan yang lainnya, maka, dia harus dibunuh dengan cara seperti itu pula menurut pendapat pertama. Sementara menurut yang kedua, dia dihukum bunuh dengan pedang sebagaimana orang murtad.

Apabila pembegal melukai seseorang dengan luka yang mewajibkan qisas, seperti memotong tangan, lalu luka itu sembuh, maka tidak bisa dipastikan si pembegal akan dihukum potong tangan. Korban diberikan hak memlilih antara qisas atau memaafkan. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Sebab, memastikan qisas berarti memperberat segi hak Allah yang dikhususkan untuk jiwa seperti kifarat. Selain itu, Allah tidak menyebutkan pelukaan dalam ayat *hirabah,* maka hukumnya tetap sebagaimana asalnya, yaitu seperti dalam kasus selain pembegalan. Pendapat kedua, dipastikan qisas sebagaimana dalam jiwa. Sementara pendapat ketiga, dipastikan qisas jika yang dilukai adalah tangan dan kedua kaki, sebab kedua organ itu termasuk organ yang berhak dipotong dalam kasus pembegalan.

Mereka berkata, "Hukuman berupa kepastian hukum bunuh, penyaliban, potong kaki dan potong tangan, menurut riwayat yang paling shahih, gugur dengan taubatnya sebelum ditangkap. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."* (Al-Maa`idah: 34) Adapun

jika taubat dilakukan setelah ditangkap, maka tidak bisa menggugurkan hukuman berdasarkan pemahaman tersirat dalam ayat. Jika tidak, maka tidak ada gunanya mengkhususkan jatuhnya hukuman dengan kata-kata "Sebelum ditangkap". Perbedaannya, jika taubat dilakukan setelah ditangkap, maka dicurigai taubatnya itu hanya untuk membebaskan diri dari hukuman had, sementara jika dilakukan sebelumnya, maka kecurigaan itu jauh darinya dan lebih dekat pada kebenaran."

Ulama Malikiyah berkata, "Apa yang ada di tangan para pembegal wajib diberikan kepada para pendakwanya jika dia bisa mensifatinya seperti pada barang temuan, juga setelah eksekusi hukuman dan sumpah dari pendakwa terhadap barang tersebut. Atau, dengan kesaksian dari dua orang laki-laki rekan dari orang yang dirampas barangnya, atau boleh juga dengan satu orang laki-laki ditambah dua perempuan. Jika salah seorang pembegal ditangkap, maka dia wajib mengganti semua yang diambilnya dan juga yang diambil rekan-rekannya. Bahkan, meski dia tidak mengambil sedikit pun, sebagaimana para pemberontak dan pelaku ghasab."

Para pembegal tidak boleh diberikan suaka kemanan, apabila mereka meminta suaka dari imam.

Hukuman bagi para pembegal bisa digugurkan apabila mereka datang kepada imam atau wakilnya dalam keadaan tunduk dan bertaubat sebelum ditangkap jika dia belum membunuh seseorang. Jika dia sudah membunuh maka wajib dibunuh sebagai qisas, apabila wali korban tidak memaafkannya. Jika wali memaafkan, maka gugurlah qisas darinya. Sementara itu, had zina, tuduhan zina, minuman keras dan pembunuhan tidak bisa digugurkan jika dia bertaubat setelahnya. Had tetap harus ditegakkan. Demikian pula tidak gugur hukum pembegalan, jika para pelaku bertaubat setelah ditangkap, sebagaimana tanggung jawab tidak gugur dengan kedatangannya dalam keadaan tunduk dan patuh. Hukum pembegalan juga tidak gugur dengan membiarkan pembegal dengan tindakannya meskipun imam tidak datang menangkapnya.

Jika Salah Seorang Pembegal Adalah Wanita

Ulama Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Jika di antara para pembegal itu terdapat wanita, lalu dia bekerja sama dalam pembunuhan dan pengambilan harta, maka dia harus dibunuh sebagai

had. Demikian pula anak kecil, kerabat korban, atau yang lainnya, sebab itu adalah hak Allah. Karena itu, pelaku dibunuh sebagai had.".

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika di antara para pembegal itu terdapat wanita, maka dia harus dibunuh sebagai qisas dan membayar ganti rugi. Jika di antara mereka ada anak kecil atau orang gila atau kerabat dari korban pembegalan, maka gugurlah had dari sisanya. Sebab, pembegalan adalah satu kejahatan yang dilakukan semua individu. Maka, jika perbuatan sebagian dari mereka tidak mewajibkan adanya had, maka hilanglah sebagian alasan adanya had. Karena itu, had tidak bisa ditegakkan. Kasusnya seperti pembunuhan yang dilakukan dua pihak; satu tidak disengaja sementara yang lain dengan sengaja. Sementara jika pelaku adalah saudara mahram korban, maka dikatakan pengguguran itu jika harta yang diambil adalah harta dimana dia bersekutu dengan korban sebagai pemiliknya. Akan tetapi yang benar, pengguguran ini bersifat umum. Sebab, tindak kejahatannya satu."

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berkata, "Jika seseorang berzina, meminum minuman keras, mencuri dan dia wajib mendapatkan hukum bunuh, baik dalam pembegalan maupun yang lainnya, maka dia wajib dibunuh tanpa harus didera atau dihukum potong tangan terlebih dahulu. Demikian pula semua hudud yang lain tidak perlu dilakukan."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Semua hudud wajib dilakukan tanpa harus memasukkan satu sama lain, karena setiap kejahatan ada had-nya yang telah ditentukan syariat."

Menshalati Pelaku Pembegalan

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berkata, "Boleh dishalatkan setelah dia dibunuh. Jika dia disalib, maka shalat dilakukan di belakang kayu salib."

Sebagian berkata, "Tidak dishalatkan sebagai bentuk hukuman dan peringatan." Mereka berkata, "Tidak boleh menyalib lebih dari tiga hari sehingga tidak mengganggu manusia dengan baunya."

Diterimanya Kesaksian Pembegal Setelah Taubat

Ulama Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Orang yang sudah bertaubat dari pembegalan, namun belum terlihat amal salehnya, maka kesaksiannya tidak bisa diterima hingga terlihat kesalehannya. Hal itu

sebagai sikap kehati-hatian untuk menjaga harta benda manusia. Sebab, orang yang belum terlihat kesalehan perbuatannya setelah bertaubat, seakan-akan belum bertaubat. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari tuduhan dalam persaksian kecuali tampaknya kesalehan dan dia berjalan di jalan kaum beriman. Allah ﷻ berfirman,

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ ﴿٣٩﴾

"Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri." (Al-Maa`idah: 39)

Allah juga berfirman,

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ ﴿٨٩﴾

"Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan." (Ali Imran: 89)

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berkata, "Kesaksian orang yang sudah bertaubat dari pembegalan meskipun belum terlihat kesalehan dalam amal perbuatan, bisa diterima. Sebab, penolakan kesaksian bukan termasuk bagian dari had, akan tetapi karena ia bersifat fasik, dan sifat itu sudah hilang dengan adanya taubat. Juga berdasarkan hadits Nabi, *"Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya."*[53] Syarat menghapus keburukan adalah dengan mengikutinya dengan kebaikan.

Jika Pembegal Membunuh Orang yang Tidak Setara

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berkata, "Apabila dalam kasus pembegalan pelaku membunuh orang yang tidak setara dengannya dalam agama, seperti orang kafir, atau membunuh budak atau anaknya, atau membunuh budak miliknya sendiri, maka pelaku tidak dibunuh setelah ditangkap. Akan tetapi, dia berkewajiban membayar diyat untuk wali korban atau membayar harga budak. Sebab qisas gugur atas dirinya."

Ulama Asy-Syafi'iyah dalam salah satu riwayat mereka dan ulama Malikiyah berkata, "Pembegal wajib dibunuh jika dia membunuh orang yang tidak setara dengannya dalam agama, atau jika dia membunuh

53 HR. At-Tirmidzi, 1987, 4/355, Ahmad, 5/153, 236, 158, 177.

anaknya, atau budak bahkan meski dia membunuh budaknya sendiri. *Wallahu a'lam.*"

Berkumpulnya berbagai Hukuman bagi Selain Pembegal

Ulama Syafi'iyah berkata, "Siapa yang wajib atasnya hukuman qisas jiwa, hukuman potong organ, had tuduhan zina, dan semuanya menuntut hukuman, maka pertama kali dia harus dicambuk untuk dosa tuduhan zinanya, kemudian dipotong organ untuk dosa pemotongannya, setelah itu baru dibunuh untuk dosa pembunuhannya, sebab hal itu lebih memuaskan semua orang. Jika semua hukuman itu berkumpul ditambah dengan *ta'zir* untuk hak adami, maka hukuman dimulai dari *ta'zir*. Terpidana harus segera dibunuh setelah dipotong organnya. Akan tetapi, pemotongan tidak dilakukan segera setelah cambukan jika orang yang berhak atas qisas tidak ada di tempat. Demikian pula tidak boleh disegerakan jika penuntut bunuh berada di tempat dan berkata, "Segerakan hukum potong dan saya akan segera membunuhnya setelah itu." Jika penuntut bunuh mengakhirkan haknya, maka pertama-tama terpidana harus dicambuk untuk dosa tuduhan zinanya. Jika dia sudah sembuh, maka hukuman potong organ baru dilakukan. Jika penuntut hukum potong mengakhirkan haknya, maka penuntut hukum bunuh harus bersabar untuk mendapatkan haknya sampai hukum potong dilakukan. Jika dia tidak sabar lalu membunuh terpidana, maka bagi penuntut hukum potong mendapatkan diyat dari tirkahnya. Jika penuntut hukum cambuk mengakhirkan haknya, maka diqiyaskan pada apa yang telah dijelaskan.

Jika had-had Allah berkumpul pada diri seseorang, maka didahulukan yang paling ringan kemudian yang berat. Jika berkumpul hukuman yang merupakan hak Allah dengan hukuman hak manusia, maka didahulukan tuduhan zina dari hukuman zinanya, juga didahulukan atas had minuman keras menurut riwayat yang paling shahih. Hukum qisas, baik qisas jiwa maupun qisas organ, maka didahulukan atas had zina. Jika berkumpul hukum bunuh karena qisas jiwa dengan hukum bunuh karena pembegalan, maka didahulukan peristiwa yang lebih dahulu terjadi. Sementara yang lain dibayarkan diyatnya. Barangsiapa yang berzina beberapa kali, mencuri atau meminum minuman keras, maka setiap jenis cukup satu kali had."❍

SYARAT *IMAMAH*

PARA ulama sepakat bahwa imamah (kepemimpian) hukumnya fardhu. Kaum Muslimin wajib memiliki seorang pemimpin yang menegakkan syair-syiar agama dan menegakkan keadilan bagi kaum yang terzhalimi. Mereka juga sepakat bahwa tidak boleh ada dua imam bagi kaum Muslimin di seluruh dunia, baik keduanya bekerjasama maupun berpecah belah. Mereka juga sepakat bahwa imamah harus dari kaum Quraisy dan bahwa imam tidak boleh diselisihi.

Mereka juga sepakat bahwa seorang pemimpin harus memnuhi beberapa kriteria, yaitu:

Pertama, dia harus seorang muslim sehingga dapat mengurusi kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Maka, tidak sah kepemimpinan dipegang oleh orang kafir atas kaum muslimin.

Kedua, pemimpin harus seorang mukallaf untuk mengurus semua persoalan manusia. Maka, tidak sah kepemimpinan anak kecil atau orang gila secara ijma'. Dalam hadits disebutkan,

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ.

"Kami berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak kecil." (HR. Ahmad)

Ketiga, pemimpin harus seorang yang merdeka agar dia leluasa mencurahkan waktunya dan memiliki wibawa. Berbeda dengan budak yang harus mencurahkan waktunya untuk melayani tuannya dan dia pun tidak memiliki wibawa. Adapun riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dengarlah dan taatilah meskipun pemimpin*

kalian adalah budak dari negeri Habsyi."[54] Hadits ini dimaknai bukan pada *imamah uzhma.*

Keempat, pemimpin harus seorang laki-laki sehingga dapat leluasa berhubungan dengan kaum laki-laki. Maka, tidak sah kepemimpinan seorang wanita berdasarkan hadits shahih, "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita.*"[55] Tidak sah pula kepemimpinan seorang banci.

Kelima, pemimpin harus dari suku Quraisy, berdasarkan riwayat An-Nasa`i, "*Para pemimpin itu dari suku Quraisy*" dan ini pula yang diamalkan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Hal itu berlaku jika ada seorang Quraisy yang memenuhi kriteria-kriteria imamah. Jika tidak ada, maka orang yang bernasab pada suku Kinanah. Jika tidak ada, maka dari keturunan Ismail. Jika tidak ada, maka laki-laki dari kabilah Jurhum. Jika tidak ada, maka dari keturunan Ishaq. Tidak disyaratkan harus seorang keturunan Bani Hasyim. Sebab, Abu Bakar, Umar, dan Utsman bukan seorang keturunan Bani Hasyim

Keenam, pemimpin harus seorang yang adil. Syaikh Izzuddin berkata, "Jika keadilan tidak dapat dipenuhi dalam kepemimpinan, maka kita dahulukan yang paling sedikit kefasikannya."

Ketujuh, pemimpin harus seorang yang alim dan mujtahid agar mengetahui hukum-hukum, mendalami masalah agama hingga dapat mengajarkan masyarakat dan tidak tergantung pada permintaan fatwa kepada pihak lain.

Kedelapan, pemimpin harus seorang pemberani, yaitu teguhnya hati di saat kritis, sehingga dia bisa mengatur pasukan, mengalahkan musuh, menaklukkan benteng-benteng, berdiri tegak di hadapan berbagai peristiwa, fitnah, dan krisis yang terjadi pada masa pemerintahannya.

Kesembilan, pemimpin harus seorang yang cerdas, sehingga dapat mengatur rakyatnya dan mengurus kemaslahatan duniawi.

Kesepuluh, pemimpin harus seorang yang sehat penglihatan, pendengaran dan pengucapan, sehingga dia dengan mudah bisa

---

54 HR. Muslim, 1846, 3/1475, At-Tirmidzi, 2199, 4/488.

55 HR. Al-Bukhari, 6/10, At-Tirmidzi, 2262, 4/527, An-Nasa`i, 8/227, Al-Baihaqi, 3/90, 10, 1116, 118, Al-Hakim, 3/118, 119, Al-Hindi, 14673.

memutuskan banyak persoalan dan mengawasi kondisi rakyat secara langsung.

Para imam juga sepakat bahwa kepemimpinan akan sah dengan baiat *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd* yang terdiri dari para ulama, pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang memungkinkan untuk dikumpulkan secara mudah tanpa ada syarat batasan jumlah. Kemudian, orang-orang yang memberikan baiat disyaratkan sebagaimana syarat dalam kesaksian seperti keadilan dan sebagainya. Imamah juga bisa diwujudkan dengan penunjukkan langsung oleh khalifah pada saat dia masih hidup, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai Khalifah setelahnya dengan wasiatnya:

"*Bismillahirrahmanirrahim*. Ini adalah pernyataan Abu Bakar bin Abu Quhafah, Khalifah Rasulullah di saat akhir hidupnya di dunia, dan mulai memasuki gerbang akhiratnya, di mana orang kafir beriman, orang yang zalim yakin, dan pendusta akan jujur. Aku mengangkat Umar bin Al-Khattab setelahku untuk memimpin kalian. Jika dia berbuat adil, maka itulah dugaan dan ijtihadku tentangnya. Sedangkan jika dia berubah, maka sungguh aku tidak mengetahui perkara ghaib. Hanya kebaikan yang aku kehendaki, dan setiap orang akan mendapatkan balasan apa yang diusahakannya. Sedangkan orang-orang yang berbuat zhalim akan mengetahui tempat kembali mereka." Semua ulama sudah ijma' akan kebolehan hal ini.

Hukum Orang-orang yang Membelot dari Pemimpin

Semua imam sepakat bahwa pemimpin yang sah wajib ditaati dalam setiap perintahnya selama bukan maksiat kepada Allah. Mereka juga sepakat bahwa hukum-hukum pemimpin, wakilnya dan semua pejabatnya sah diberlakukan. Mereka juga sepakat jika ada kelompok yang membangkang dari pemimpin yang sah, dimana kelompok itu memiliki kekuatan, maka pemimpin boleh memeranginya hingga mereka kembali pada perintah Allah. Jika mereka kembali, maka peperangan harus dihentikan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۚ ﴿٩﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya." (Al-Hujurat: 9)

Meskipun ayat ini tidak menyebutkan perihal orang yang membangkang perintah pemimpin, akan tetapi mencakup hal itu karena keumumannya atau mengharuskan demikian, sebab jika suatu kelompok harus diperangi karena berbuat aniaya terhadap kelompok lain, maka terlebih jika mereka melakukan aniaya terhadap pemimpin. Demikian pula ijma' telah diberlakukan mengenai bolehnya seorang pemimpin memerangi kelompok *bughat* (pemberontak) tanpa ada ulama yang menyelisihinya dan berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hal itu.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sejarah peperangan melawan kaum musyrikin diambil dari perjalanan hidup Rasulullah. Peperangan melawan kaum murtad diambil dari perjalanan hidup Abu Bakar. Peperangan melawan *bughat* diambil dari perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib."

Pembangkangan terhadap pemimpin bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan pemberontakan kepadanya. Kedua, dengan meninggalkan ketundukan terhadapnya. Atau, dengan tidak mentaati perintahnya dengan cara menolak pembayaran hak Allah yang berupa harta, atau hak adami semisal qisas, atau menolak had yang diarahkan kepadanya. Sebab, Abu Bakar memerangi para pembangkang zakat karena mereka enggan mengeluarkan zakat, bukan karena mereka memberontak kepadanya, mereka hanya menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Mereka berkata, "Para penentang pemerintah disebut *bughat* apabila mereka memiliki kekuatan, baik dengan banyaknya jumlah maupun dengan adanya potensi yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan kepada pemerintah. Disyaratkan pula adanya pentakwilan yang membuat mereka yakin akan bolehnya menyelisihi pemerintah atau menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Disyaratkan pula mereka memiliki tokoh yang diikuti, sehingga mereka bisa menggalang kekuatan untuk melakukan pemberontakan, meskipun bukan pemimpin yang dipilih secara khusus. Sebab, Ali bin Abi Thalib memerangi pasukan onta (Perang Jamal) padahal mereka tidak memiliki pimpinan sama sekali. Demikian pula dia memerangi pasukan Shiffin sebelum pemimpinnya (Muawiyah -pent) secara resmi dipilih menjadi pemimpin mereka."

Ulama Hanafiyah berkata, "Orang-orang yang membangkang pemerintah ada empat golongan:

Pertama, mereka yang membangkang tanpa takwil, baik dengan kekuatan atau pun tidak, mereka merampas harta benda manusia, membunuh dan melakukan teror sehingga orang-orang tidak bisa mempergunakan jalan. Mereka itulah para pembegal.

Kedua, seperti di atas, hanya saja mereka tidak memiliki basis kekuatan. Akan tetapi mereka memiliki takwil. Maka, hukumnya seperti para pembegal. Jika mereka membunuh, maka harus dibunuh pula.

Ketiga, suatu kaum yang memiliki kekuatan dan perlindungan, mereka membangkang kepada pemerintah dengan takwil pemerintah berada dalam kebatilan, kekufuran, atau kemaksiatan yang wajib diperangi berdasarkan takwil mereka. Itulah yang disebut Khawarij. Mereka menghalalkan darah kaum Muslimin, harta mereka, menawan kaum wanita mereka, mengkafirkan para sahabat Nabi ﷺ. Hukum mereka menurut jumhur ahli fikih dan ahli hadits adalah seperti hukum para pemberontak."

Ulama Malikiyah berkata, "Mereka dipaksa untuk bertaubat. Jika mereka tidak mau bertaubat, maka mereka harus diperangi untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan, bukan karena kekafiran mereka, sebab mereka adalah orang fasik, bukan kafir menurut pendapat yang paling tepat dari berbagai pendapat para mujtahid. Sebagian ahli hadits menyatakan bahwa mereka murtad, dan berlaku padanya hukum-hukum kaum murtad."

Keempat, kaum muslimin yang keluar dari ketataan kepada pemerintah yang adil, namun tidak menghalalkan apa yang dihalalkan kaum Khawarij, seperti darah kaum Muslimin dan menawan kaum lemah mereka. Mereka itulah yang disebut *bughat* (pemberontak). Sebab, mereka menyelisihi Imam berdasarkan takwil, hanya saja mereka keliru dalam pentakwilannya. Mereka adalah orang-orang fasik. Sementara hadits-hadits yang diriwayatkan dengan mengandung celaan kepada mereka, seperti hadits, *"Barangsiapa yang menghunus senjata kepada kami, maka bukan bagian dari kami,"* atau hadits, *"Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, maka matinya adalah mati jahiliyah,"* maka ini bagi orang yang keluar dari imam tanpa takwil.

Mereka berkata, "Jika suatu kaum memperlihatkan pandangan kaum Khawarij yang bid'ah, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, sehingga dengan begitu mereka menghujat para imam, tidak menghadiri shalat Jum'at dan jamaah bersama mereka, maka orang seperti ini dibiarkan saja. Kita tidak mengkafirkan mereka dan juga tidak menyerang mereka, selama mereka tidak keluar dari ketaatan kepada imam dan tidak memerangi siapa pun. Sebab, dalam akidah kaum Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kufur dan gugurlah amalannya kemudian dia akan kekal dalam neraka. Kemudian, negeri imam setelah munculnya dosa besar berubah menjadi negeri kafir dan halal darah tertumpah. Imam Ali pun saat mendengar salah seorang Khawarij berkata di masjid, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah dan Rasul-Nya." Dia juga membeberkan kesalahan Ali dalam proses tahkim. Ali hanya berkata, "Perkataan yang benar, namun dimaknai keliru. Hak kalian yang harus kami penuhi ada tiga: Kami tidak akan melarang kalian masuk masjid dimana kalian menyebutkan nama Allah di dalamnya. Kami tidak akan melarang kalian dari rezeki fai selama kalian masih bersama kami, dan kami tidak akan memulai penyerangan selama kalian tidak berbuat kerusakan." Ali memposisikan mereka sama seperti orang yang adil. Akan tetapi, apabila mereka menyerang, maka posisinya seperti para pembegal, jika kita tidak menganggap mereka kafir. Jika mereka membunuh seseorang yang setara, maka mereka wajib diqisas sebagaimana yang lainnya."

Ulama Malikiyah berkata, "Memerangi pemberontak berbeda dengan memerangi kaum kafir dalam sebelas hal, yaitu:

1. Imam memerangi mereka dengan maksud menghentikan pembangkangannya, bukan untuk membunuhnya
2. Orang yang lari tidak boleh dikejar
3. Orang yang sudah terluka tidak boleh dibunuh
4. Orang yang menjadi tawanan perang tidak boleh dibunuh
5. Harta mereka tidak boleh diambil sebagai ghanimah
6. Anak-anak mereka tidak boleh disandera
7. Tidak boleh meminta bantuan orang musyrik dalam melawan mereka
8. Tidak boleh berdamai dengan mereka dengan kompensasi harta
9. Tidak boleh menyerang mereka dengan alat pelempar batu (yang menimbulkan kerusakan besar, seperti roket -pent)

10. Tidak boleh membakar rumah-rumah mereka
11. Tidak boleh menebang pepohonan mereka

Mereka berkata, "Apabila sekelompok orang keluar dari imam, menolak hak Allah atau hak adami, atau enggan mematuhi dan ingin memisahkan diri darinya, meskipun pemimpin itu seorang yang zhalim. Sebab, tidak boleh memisahkan diri dari imam setelah dipilih secara sah, (mereka tidak diperangi -pent) akan tetapi wajib menasehati mereka bagi orang yang mampu melakukannya. Imam wajib memperingatkan para pemberontak dan mengajak mereka untuk mentaatinya. Jika mereka kembali pada jamaah, mereka dibiarkan. Jika mereka tidak mematuhi perintahnya, maka imam memeranginya dengan pedang, tombak, panah, memecah barisan mereka, menghalangi mereka dari akses perbekalan dan air. Boleh juga melempari mereka dengan batu dan api jika tidak ada kaum wanita dan anak kecil di dalam pasukan mereka. Diharamkan menyandera anak-anak mereka, sebab mereka adalah kaum Muslimin. Diharamkan juga merusak harta kekayaan mereka, dan mengambilnya tanpa kebutuhan. Diharamkan pula memenggal kepala musuh setelah dibunuh, sebab itu berarti mutilasi terhadap kaum Muslimin. Dibolehkan menggunakan kuda dan peralatan mereka untuk memerangi mereka sendiri. Akan tetapi, setelah tidak lagi diperlukan, semua harus dikembalikan kepada mereka sebagaimana harta-harta yang lain."

Jika imam sudah merasa aman dengan mengalahkan mereka, maka mereka harus dibiarkan, tidak boleh dijadikan budak, tidak boleh membunuh yang sudah terluka, tidak pula mengejar yang melarikan diri. Jika imam merasa belum aman, maka boleh baginya membunuh yang sudah terluka dan mengejar yang melarikan diri. Dimakruhkan bagi seseorang membunuh ayahnya yang memberontak, namun tidak dimakruhkan membunuh kakek atau anaknya. Jika dia membunuhnya, dia tetap mendapatkan warisan darinya, meskipun dengan sengaja, akan tetapi tanpa ada motif permusuhan. Adapun barisan wanita, jika berperang dengan senjata, maka dibunuh. Jika tidak, maka tidak boleh dibunuh.

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika sekelompok kaum Muslimin menguasai suatu wilayah dan mereka keluar dari ketaatan kepada imam, maka imam dianjurkan untuk menyeru mereka agar kembali pada jamaah dan menyingkap syubhat-syubhat yang membuat mereka keluar dari

ketaatan terhadap imam. Sebab, Ali melakukan hal tersebut terhadap penduduk Harur. Akan tetapi, hal itu tidak wajib, hanya dianjurkan. Sebab, mereka sama seperti orang yang sudah sampai dakwah kepada mereka, tidak perlu didakwahi untuk kedua kalinya.

Mereka berkata, "Imam tidak boleh mendahului serangan terhadap pemberontak hingga mereka melakukannya terlebih dahlu. Jika mereka menyerang, maka imam membalasnya hingga mereka bercerai berai. Dikatakan pula bahwa boleh mendahului serangan terhadap mereka jika mereka sudah berkemah dan berkumpul, sebab hukum sudah berlaku dengan adanya bukti bahwa mereka sudah berkumpul dengan maksud mengadakan serangan dan membangkang imam. Sebab, jika kita terus menunggu serangan mereka, mungkin sulit membendungnya, karena mereka terus memperkuat barisannya dan memperbanyak jumlah tentaranya. Apalagi fitnah sangat cepat menyambar para pembuat kerusakan, dan justru mereka itulah yang paling banyak. Maka, hukum disandarkan pada indikasi-indikasi untuk meredam serangan mereka. Jika sudah terdengar berita bahwa mereka membeli persenjataan dan bersiap untuk menyerang, maka sudah wajib menyerang mereka dan memenjarakan mereka hingga mereka melepaskan senjata dan bertaubat, sebagai bentuk penolakan terhadap keburukan semaksimal mungkin. Adapun yang diriwayatkan dari Abu Hanifah mengenai keharusan berdiam di rumah saat terjadi fitnah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang menjauhi fitnah maka Allah akan membebaskan lehernya dari api neraka."* Juga sabda Rasulullah kepada salah seorang sahabat, *"Jadilah permadani bagi rumahmu (berdiam diri di rumah)."* Maka dipahami jika mereka tidak memiliki imam. Sementara apa yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat yang memilih berdiam saat terjadi fitnah, dipahami karena mereka tidak memiliki kekuatan dan keleluasaan. Adapun membantu imam yang adil dan benar, itu adalah hal yang wajib saat memiliki kemampuan dan kelapangan, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah."* (Al-Hujurat: 9)

Jika mereka masih memiliki pasukan, maka yang terluka boleh dibunuh dan yang lari boleh dikejar. Sementara jika tidak, maka yang terluka

tidak boleh dibunuh dan yang melarikan diri tidak boleh dikejar, sebab keburukan sudah bisa ditolak tanpa harus melakukannya.

Ulama Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Imam tidak boleh mendahului peperangan dengan para pemberontak hingga mereka mulai melakukan serangan. Sebab, tidak boleh membunuh seorang Muslim kecuali membela diri, dan mereka adalah kaum Muslimin berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya."* (Al-Hujurat: 9) berbeda dengan kafir, sebab darah kaum kafir halal ditumpahkan menurut mereka.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Tidak boleh membunuh orang yang terluka dan tidak boleh mengejar orang yang melarikan diri, baik mereka memiliki pasukan maupun tidak. Sebab, mengejar yang melarikan diuri dan membunuh orang yang sudah terluka dan lemah bukan lagi membela diri, berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abd Khair dari Ali pada saat perang Jamal, "Janganlah kalian mengejar orang yang melarikan diri, jangan membunuh orang yang sudah terluka. Barangsiapa yang meletakkan senjatanya, maka dia aman." Disandarkan pula padanya kata-kata, "Dan tidak boleh membunuh tawanan." Imam juga tidak boleh memerangi pemberontak hingga dia mengutus seorang utusan yang jujur dan cerdas untuk memberikan nasehat kepada mereka dan bertanya alasan pembangkangan mereka. Jika mereka menyebutkan syubhat atau kezhaliman, maka dia harus menghilangkannya. Jika mereka tetap bersikukuh, maka dia harus menakut-nakuti mereka akan buruknya akibat pemberontakan, lalu mengumumkan perang kepada mereka.

Hukum Harta dan Tawanan

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata, "Tidak boleh menawan anak-anak pemberontak, sebab mereka adalah orang Islam, harta mereka juga tidak boleh dibagikan, sebab tidak harta mereka tidak bisa dijadikan ghanimah, berdasarkan perkataan Imam Ali pada saat Perang Jamal, "Jangan membunuh tawanan, jangan menyingkap aurat dan jangan mengambil harta." Inilah teladan bagi kita dalam hal ini. Mereka adalah Muslim juga, dan Islam telah menjadikan jiwa dan harta mereka terpelihara. Tidak mengapa berperang menggunakan senjata milik mereka jika memang dibutuhkan. Hal ini pernah dilakukan Ali saat membagikan senjata di

antara para sahabatnya di Bashrah. Akan tetapi, pembagian ini karena kebutuhan, bukan untuk dimiliki. Selain itu, imam berhak melakukan hal itu pada harta seorang yang lurus saat dibutuhkan, maka apalagi pada harta pemberontak. Maknanya, menempuh mudharat yang kecil untuk mencegah mudharat yang besar. Juga berdasar riwayat imam Al-Hakim dan Al-Bazzar dalam Musnadnya dari hadits Kautsar bin Hakim dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai putra Ummu Abd, hukuman apa yang berlaku bagi orang yang berbuat aniaya kepada umat ini?" Dia menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "*Orang yang terluka tidak boleh dibunuh, yang tertawan tidak boleh dibunuh, yang melarikan diri tidak boleh dikejar dan hartanya tidak boleh dibagikan.*"

Imam Ahmad berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa imam Ali melemparkan harta yang didapatnya dari Perang Nahrawan di tanah lapang. Siapa yang mengenali sesuatu, maka dia dipersilahkan untuk mengambilnya, hingga barang terakhir berupa sepotong besi milik seseorang dan dia pun kemudian mengambilnya." Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bahwa saat Ali mengalahkan Thalhah dan kawan-kawannya, dia memerintahkan penyerunya untuk berseru tidak boleh membunuh orang yang maju maupun mundur—setelah kekalahan—tidak boleh membuka pintu, tidak boleh menodai kehormatan atau mengambil harta."

Adapun tawanan, maka imam menjatuhkan hukuman sesuai pendapatnya mana yang paling baik untuk menghancurkan kekuatan mereka; apakah membunuhnya atau mengurungnya. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi, bukan berdasarkan hawa nafsu dan balas dendam. Jika wanita tertawan dari kaum pemberontak, dan dia ikut berperang, maka dia harus dikurung. Dia tidak boleh dibunuh kecuali saat terjadi perang sebagai bentuk pembelaan diri. Dia harus dikurung karena kemaksiatan dan mencegahnya dari keburukan dan fitnah. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Ali berkata pada Perang Jamal, "Hati-hatilah kalian terhadap kaum wanita, meskipun mereka mencela kehormatan kalian dan mencaci pemimpin kalian."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika para pemberontak meminta penangguhan serangan dari imam, maka imam harus berijtihad dalam masalah ini dan bertindak sesuai dengan pandangan yang dia anggap benar.

Jika tampak permintaan penangguhan untuk mengkaji syubhat sehingga bisa menghilangkannya, maka imam harus memberinya penangguhan. Jika tujuannya justru sebagai strategi untuk memperkuat barisan, maka imam tidak boleh menangguhkannya. Jika terjadi peperangan, maka tidak boleh membunuh orang yang terluka, tidak boleh membunuh yang tertawan, tidak boleh membunuh orang yang sudah meletakkan senjatanya, apabila imam melihat mereka sudah kembali kepada perintah Allah, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Hingga mereka kembali pada perintah Allah."* Maksudnya, mereka menarik diri dari peperangan karena kekalahan. Selain itu, memerangi mereka disyariatkan untuk mencegah mereka agar tidak membangkang, dan hal itu sudah tercapai. Tawanan mereka harus dikurung meskipun kaum wanita, anak-anak, budak hingga peperangan usai dan barisan mereka terpecah belah.

Mereka berkata, "Jika peperangan telah usai, imam wajib mengembalikan persenjataan, kuda dan lain sebagainya kepada mereka. Diharamkan menggunakan persenjataan, kuda dan lain sebagainya kecuali pada kondisi darurat, seperti halnya jika dikhawatirkan pihak yang benar akan mengalami kekalahan, maka boleh menggunakan kuda-kuda milik mereka dan senjata-senjata mereka, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Tidak halal mengambil harta milik seorang muslim kecuali atas kerelaan hatinya."[56]

Imam juga tidak boleh memerangi mereka dengan senjata yang menimbulkan kerusakan parah, seperti manjanik (pelontar batu) kecuali darurat, tidak boleh meminta bantuan orang kafir dan orang yang memandang keharusan membunuh mereka meskipun sudah melarikan diri."

Ulama Hanafiyah berkata, "Imam boleh menahan harta kaum pemberontak dan tidak mengembalikannya kepada mereka dan tidak membagikannya hingga mereka bertaubat. Jika bertaubat, maka dikembalikan kepada mereka. Harta mereka tidak boleh dibagikan sebab

---

56 HR. Ahmad, 5/72, Al-Baihaqi, 6/100, 8/182, Ad-Daruquthni, 3/26, Abdul Barr, 10/222, Al-Hindi, 397.

tidak termasuk ghanimah perang. Sementara alasan penahanannya adalah untuk mencegah timbulnya keburukan dengan melemahkan kekuatan mereka, karena itulah harta mereka ditahan. Hanya saja, jika hartanya berupa tameng, imam boleh menjualnya. Sebab, menahan uang lebih mudah dilakukan. Pajak dan cukai yang telah ditarik para pemberontak dari suatu wilayah, maka imam tidak boleh memungutnya kembali dari wilayah tersebut, sebab imam tidak melindungi mereka saat itu.O

HUKUM MURTAD

RIDDAH (kemurtadan)-*wal'iyadzhu billah*—adalah kufurnya seorang muslim, yang keislamannya sudah tetap dengan dua kalimah syahadat, tanpa ada paksaan, setelah mengerjakan syariat dan hukum-hukum Islam. Kemurtadan ini bisa terjadi dengan perkataan yang jelas semisal, "Saya menyekutukan Allah," atau dengan perkataan yang menjatuhkannya pada kekufuran, seperti *"Allah itu jisim sebagaimana jisim-jisim yang lain."* Atau, melalui perbuatan yang menjerumuskannya dalam kekufuran, seperti melemparkan mushaf atau sebagian mushaf meskipun satu kata saja, atau membakarnya dengan tujuan menghinakannya, bukan untuk menjaganya, bukan pula untuk pengobatan. Sama dengan melemparkan jika seseorang meninggalkannya di tempat yang kotor, meskipun suci, semisal ludah, atau meludahinya atau membukanya dengan ludah. Demikian pula hadits, Asmaul Husna, kitab-kitab hadits, kitab-kitab fikih. Hal ini jika tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menghina Syariat dan hukum Islam. Demikian pula nama-nama para Nabi.

Seseorang juga dianggap murtad jika dia memasang sabuk yang menjadi ciri khas orang kafir dengan kecendrungan terhadap kekufuran. Jika dia memakainya hanya untuk iseng maka haram hukumnya. Begitu pula jika dia masuk ke gereja lalu sujud kepada berhala. Demikian pula dianggap kafir jika dia mempelajari sihir dan mengamalkannya, sebab sihir adalah kata-kata yang mengagungkan selain Allah dan menganggapnya bisa menentukan takdir. Demikian pula seseorang menjadi kafir dengan berkata, "Alam itu qadim." Yang dimaksud alam adalah segala sesuatu selain Allah. Sebab, keyakinan itu mengharuskan penafian keberadaan Pencipta alam. Begitu pula perkataan, "Alam ini kekal." Sebab, hal itu

mengingkari terjadinya Hari Kiamat, meskipun dia meyakini bahwa Hari Kiamat akan terjadi, dan itu berarti pendustaan terhadap Al-Quran. Demikian pula keraguan terhadap qadimnya alam atau kekekalannya, atau mengingkari keberadaan Allah. Kufur pula orang yang meyakini adanya reinkarnasi, yaitu meyakini orang mati ruhnya akan berpindah pada jasad lain. Sebab, hal itu berarti mengingkari adanya kebangkitan setelah mati.

Kufur pula jika seseorang mengingkari suatu hukum yang menjadi ijma', semisal wajibnya shalat, haramnya zina, atau mengingkari puasa. Demikian pula menjadi kufur jika seseorang menafikan kehalalan sesuatu yang sudah ijma' akan kehalalannya dari hal-hal yang sudah menjadi aksioma agama berdasarkan Al-Quran dan hadits mutawatir. Demikain pula kufur dengan meyakini bahwa kenabian adalah hasil usaha dan diraih dengan cara *riyadhah* (olah jiwa -pent), sebab hal itu mengharuskan adanya kenabian setelah Nabi ﷺ. Kufur pula orang yang mencaci nabi yang sudah terjadi ijma' mengenai kenabiannya, atau mencaci malaikat yang sudah ada ijma' akan kemalaikatannya. Bahkan, kufur pula jika dia mengatakan sesuatu yang menyiratkan cacian, saat disebutkan seorang nabi atau malaikat, "Adapun saya, saya bukan seorang pezina, bukan pula tukang sihir." Atau, jika dia menyematkan hal-hal yang kurang pada diri nabi atau malaikat, meskipun dalam hal fisik, misalnya lumpuh atau pincang, atau mencela keluasan ilmunya sebab para nabi adalah manusia terpandai pada zamannya, dan penghulu mereka, yaitu Nabi ﷺ, adalah makhluk yang paling berilmu. Begitu pula mencela dalam akhlak dan agama nabi. Kufur pula jika dia menyebutkan malaikat dengan sifat-sifat yang buruk, atau mencela kezuhudan hidup seorang nabi.

Para imam berkata, "Untuk menetapkan vonis murtad harus ada dua saksi laki-laki yang adil dan wajib adanya kesamaan adalam isi kesaksian. Jika keduanya bersaksi bahwa dia telah kufur, lalu Qadhi bertanya, "Dengan apa dia kufur?" Maka saksi berkata, "Dengan mengucapkan ini atau dengan melakukan ini."

Imam empat juga sepakat bahwa orang yang sudah jelas murtad keluar dari Islam, wajib dibunuh, dan darahnya tidak berarti apa pun. Mereka juga sepakat bahwa membunuh orang zindiq adalah wajib, yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman.

Kesempatan Taubat Bagi Orang Murtad

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika seorang Muslim murtad dari Islam, maka tawarkan kepadanya agar kembali kepada Islam. Jika dia murtad karena suatu syubhat, maka harus dihilangkan. Sebab, mungkin saja kemurtadannya disebabkan adanya keraguan dalam agama, maka keraguan itu harus dihilangkan darinya. Dalam hal ini terdapat kemaslahatan mencegah keburukannya dengan dua hal yang baik; hukum bunuh atau kembali pada Islam. Akan tetapi, menawarkan Islam pada orang murtad bukan hal yang wajib, hanya dianjurkan saja. Sebab, dakwah sudah sampai kepadanya, sementara menawarkan Islam termausk bagian dari dakwah, sedangkan berdakwah pada orang yang sudah didakwahi hukumnya mustahab. Jika orang murtad meminta tempo, qadhi dianjurkan menunda hukuman selama tiga hari. Jika dia kembali pada Islam (maka itulah yang diharapkan), jika tidak, maka dia harus dibunuh, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝٥

"Maka, bunuhlah orang-orang musyrik." (At-Taubah: 5) tanpa ada ketentuan penangguhan. Demikian pula sabda Nabi ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

"Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia."[57]

Beliau pun tidak menyinggung soal penangguhan. Selain itu, orang murtad posisinya sama dengan kafir harbi. Dia bukan musta`man, sebab dia tidak meminta suaka keamanan. Dia juga bukan dzimmi, sebab jizyah tidak akan diterima darinya. Karena itu, dia wajib dibunuh saat itu juga tanpa penangguhan, dan tidak boleh menunda pelaksanaan kewajiban karena sesuatu yang belum jelas. Sebab, dalil-dalil Islam sudah sangat jelas, tidak ada yang samar. Kecuali jika dia meminta penangguhan, maka saat itu ada alasan yang jelas, maka dianjurkan untuk ditangguhkan.

Mereka berkata, "Tidak ada perbedaan mengenai hukum bunuh bagi orang murtad, baik dia orang merdeka maupun budak, berdasarkan kemutlakan dalil."

---

57 HR. Al-Bukhari, 4/75, Abu Dawud, 4351, 4/124, At-Tirmidzi, 1458, 4/59, An-Nasa`i, 7/144, 105, Ahmad, 1/217, 282, 283, 5/231, Al-Baihaqi, 8/195, 202, Al-Hakim, 3/538, 539.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika seorang muslim murtad, maka imam wajib menangguhkan hukuman selama tiga hari. Tidak halal baginya untuk membunuh si murtad sebelum tempo tersebut. Sebab, biasanya seseorang keluar dari agamanya disebabkan karena adanya keraguan. Karena itu, harus ada tempo dimana dia bisa merenung sehingga jelas baginya kebenaran. Tempo penangguhan itu kami perkirakan tiga hari, baik dia meminta seperti itu atau tidak. Hal ini seperti kisah Musa ﷺ bersama seorang hamba yang saleh, "*Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu.*" (Al-Kahfi: 76) pada saat ketiga kalinya Musa bertanya, maka dia berkata, "*Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku.*" (Al-Kahfi: 76) Diriwayatkan bahwa seorang utusan dari Abu Musa datang kepada Umar (membawa berita pertempuran Tustar -pent) Umar kemudian bertanya, "Adakah hal yang lain?" Utusan itu menjawab, "Ya. Kami menangkap seorang Arab yang menjadi kafir setelah menerima Islam, dan kami telah membunuhnya." Umar lalu bertanya, "Mengapa kalian tidak mengurungnya dalam sebuah kamar selama tiga hari dan memberinya sepotong roti setiap hari? Mungkin dia akan menyesal. Ya Allah! Pembunuhan ini tidak dilakukan di depanku atau atas perintahku, dan aku tidak menyetujuinya." (HR. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa*) Pembebasan diri Umar dari tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemberian tempo tiga hari adalah hal yang wajib. Jika orang itu bertaubat, mengucapkan dua kalimah syahadat atau kalimat tauhid, maka dia harus dibebaskan. Jika tidak, maka wajib dibunuh dengan pedang saat itu juga, tidak boleh diakhirkan seperti hudud-hudud yang lain. Sebab, murtad adalah kekufuran yang paling buruk dan paling berat hukumannya. Murtad akan menghancurkan semua amal perbuatan seseorang jika terus dalam keadaan itu hingga maut menjemput. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ﴿٢١٧﴾

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat." (Al-Baqarah: 217)

Jika dia kembali pada Islam, maka haji yang telah dia tunaikan sebelum murtad tidak perlu diulangi kembali. Berbeda dengan ulama Hanafiyah

yang mewajibkan dia mengulang ibadah haji yang telah ditunaikannya sebelum murtad, sebab murtad telah menghapus semua amalan.

Ulama Malikiyah berkata, "Imam wajib menangguhkan hukuman orang murtad selama tiga hari tiga malam, dimulai dari hari jatuhnya vonis kemurtadannya, bukan dari hari kemurtadannya, bukan pula dari hari diangkatnya kasus kemurtadannya pada hakim. Hari dimana vonis dijatuhkan tidak dihitung sebagai masa tempo jika vonis dijatuhkan setelah fajar. Orang murtad harus diberi makan dan minum selama pengurungan dari hartanya sendiri. Anak dan istrinya tidak boleh diberikan nafkah dari harta tersebut. Jika dia tidak memiliki harta, maka nafkahnya ditanggung Baitul Mal, baik dia berjanji akan bertaubat atau tidak. Dia juga tidak boleh disiksa selama masa pengurungan, misalnya dengan cambukan, meskipun dia kukuh tidak mau kembali pada Islam.

Diwajibkannya menunda hukuman orang murtad dalam kadar yang telah disebutkan demi menjaga tertumpahnya darah, mencegah ditegakkannya hudud dengan syubhat, menawarkan Islam kepadanya beberapa kali, menghilangkan syubhat yang hinggap di hatinya dan memberinya tempo untuk berpikir, mudah-mudahan dia bertaubat dalam masa tersebut. Jika hakim menjatuhkan hukuman sebelum tempo penangguhan, maka keputusannya sah sebab dia memtuskan hal yang dipserselisihkan. Jika setelah tiga hari dia bertaubat, maka dia dibebaskan. Jika tetap pada kekufurannya, maka dia harus dibunuh seiring terbenamnya matahari pada hari ketiga. Mayatnya tidak boleh dimandikan, tidak dikafani dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum Muslimin, tidak juga di pemakaman orang kafir. Sebab, dia bukan termasuk golongan mereka karena keislamannya. Mayatnya dibung agar menjadi pelajaran bagi yang lain.

Ulama Hanafiyah berkata dalam salah satu riwayat mereka, "Orang murtad wajib diminta untuk bertaubat selama tiga hari sebagaimana pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Dalam riwayat lain disebutkan *istitabah* (pemberian waktu untuk bertaubat) tidak diwajibkan, dia hanya ditawari untuk kembali pada Islam, jika tidak mau maka dia harus dibunuh saat itu juga."

Hukum Wanita yang Murtad

Ulama Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Wanita yang murtad hukumnya sama dengan laki-laki yang murtad. Dia wajib ditangguhkan selama tiga hari agar bertaubat dan ditawarkan untuk kembali pada Islam sebelum dijatuhi hukuman mati. Sebab, darahnya dimuliakan dengan Islam, dan mungkin saja dia murtad karena syubhat yang dia terima dari kaum fasik, karena itu wajib berupaya untuk menghilangkannya. Dalil tentang kewajiban istitabah ini ditetapkan berdasarkan riwayat dari Umar bin Al-Khattab ﷺ. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ bahwa seorang wanita bernama Ummu Ruman keluar dari Islam, maka Nabi memerintahkan agar dia ditawari kembali pada Islam. Jika dia bertaubat (maka, dibebaskan) jika tidak, maka dibunuh." Sebab, dengan murtad, dia seperti kafir harbi, karena itu boleh dibunuh sebagai had. Bahkan, dosanya lebih buruk daripada kafir harbi karena sebelumnya dia telah memeluk Islam. Nabi juga bersabda, "*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*" Perkataan ini bersifat umum yang mencakup laki-laki dan perempuan. Selain itu, murtadnya seorang laki-laki membuatnya halal untuk dibunuh, berdasarkan ijma', sebab murtad adalah kejahatan yang sangat besar, sehingga menyebabkan lahirnya hukuman yang sangat besar pula, sedangkan wanita berserikat dalam hal ini bersama laki-laki, maka berserikat pula dalam akibatnya, yaitu hukuman mati.

Ulama Malikiyah berkata, "Wanita yang murtad, apabila dia tengah menyusui, maka hukuman ditangguhkan sampai selesai masa menyusui anaknya, jika tidak ada wanita lain yang menyusuinya, atau ada, akan tetapi si anak menolaknya. Wanita bersuami juga ditunda hukumannya, demikian pula wanita yang dicerai dengan talak raj'i. Adapun yang dicerai dengan talak bain, apabila dia murtad setelah haid setelah perceraian, maka tidak boleh ditangguhkan. Jika tidak, maka ditangguhkan sampai dia haid, jika ia wanita yang masih haid, meskipun kebiasaan haidnya dalam lima tahun hanya sekali. Jika dia wanita yang tidak haid, baik karena lemah maupun sudah usia menopause, namun masih diragukan, maka dilakukan *istibra* (pembebasan rahim dari kehamilan -pent) dan itu dilakukan selama tiga bulan, jika memang memungkinkan baginya untuk hamil. Jika tidak ada kemungkinan baginya untuk hamil, maka wajib dibunuh setelah diminta

bertaubat dalam tiga hari. Jika dia tidak memiliki suami, maka tidak perlu adanya *istibra.*"

Ulama Hanafiyah berkata, "Wanita yang murtad tidak wajib dibunuh. Akan tetapi, apabila ada seorang laki-laki yang membunuhnya, maka dia tidak perlu bertanggung jawab, baik wanita itu seorang merdeka atau budak. Sebab, Nabi ﷺ melarang untuk membunuh wanita. Selain itu, pada asalnya, balasan itu ditangguhkan sampai datang Hari Kiamat. Sebab, menyegerakan balasan akan merusak makna ujian, hanya saja, prinsip ini dipalingkan demi mencegah keburukan, yaitu penyerangan, dan hal itu tidak ada pada diri wanita, sebab struktur tubuhnya tidak memungkinkan melakukannya. Maka, wanita murtad sama seperti kafir asli. Semua balasan yang disyariatkan di dunia hanya ditentukan untuk kemaslahatan yang kembali pada diri kita di dunia ini, seperti qisas, had qadzaf, minuman keras, zina, dan pencurian, semuanya disyariatkan untuk menjaga jiwa, harta, kehormatan, akal dan nasab. Demikian pula disyariatkannya had dalam kasus kemurtadan, disyariatkan untuk mencegah timbulnya keburukan, bukan balasan atas kekufurannya, sebab balasan kekufuran jauh lebih besar dari itu di sisi Allah. Karena itu, hukuman dunia hanya dikhususkan bagi orang yang melakukan penyerangan, yaitu laki-laki. Karena itu, Nabi melarang membunuh kaum wanita, dan memberikan alasan karena mereka tidak ikut berperang berdasarkan hadits shahih yang telah disebutkan."

Mengenai riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah membunuh wanita murtad, maka dikatakan bahwa beliau tidak membunuhnya hanya karena kemurtadannya, akan tetapi karena dia tukang sihir, tukang syair yang selalu mengejek Nabi dengan syair-syairnya. Dia juga memiliki tiga puluh anak laki-laki, dimana dia selalu memprovokasi mereka untuk memusuhi Nabi. Sebab itulah Nabi memerintahkan untuk membunuhnya. Akan tetapi, dia wajib dikurung seumur hidupnya, hingga dia kembali memeluk Islam atau mati. Dia juga dicambuk selama dalam kurungan sebanyak 39 cambukan setiap harinya. Ini juga pada dasarnya hukum bunuh. Sebab, cambukan seperti itu secara terus menerus akan menyebabkan kematiannya. Alasan mengapa dia harus dikurung, sebab dia menolak memenuhi hak Allah setelah sebelumnya dia mengakuinya. Karena itu, dia dipaksa untuk mengakuinya dengan kurungan, sebagaimana dalam hak-hak sesama manusia.

Dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir* disebutkan bahwa wanita murtad dipaksa untuk kembali pada Islam, baik wanita merdeka atau budak. Jika budak, maka dia dipaksa oleh tuannya, sebab di dalamnya terkumpul dua hak, yaitu hak Allah dan hak tuannya. Wanita merdeka yang murtad tidak boleh dijadikan budak selama dia tinggal di negeri Islam. Dia hanya dicambuk setiap hari, sebagai upaya keras mengembalikannya kepada Islam. Harta hasil usahanya menjadi milik ahli warisnya, sebab tidak ada tindak agresi darinya, demikian pula suaminya yang muslim mendapatkan warisan darinya.

Abu Yusuf meriwayatkan dari Abu Hanifah dari Ashim bin Abi Nujud dari Abu Razin dari Ibnu Abbas dia berkata, "Jangalah kalian membunuh wanita jika mereka murtad. Akan tetapi, kurunglah mereka dan ajaklah kembali kepada Islam dan paksalah mereka." Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa dalam satu peperangan ada seorang wanita terbunuh, Rasulullah ﷺ kemudian mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Dalam *balaghat* karya Muhammad disebutkan; Telah sampai kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Jika seorang wanita keluar dari Islam, maka dia harus dikurung." Hal seperti ini bukanlah ranah untuk ijtihad. Diriwayatkan pula dari Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus Rasulullah ke Yaman. Beliau mengatakan kepadanya, *"Laki-laki mana saja yang murtad, maka ajaklah dia (kembali pada Islam), jika dia tidak mau kembali pada Islam maka bunuhlah dia. Perempuan mana saja yang murtad, serulah dia kembali kepada Islam, jika mereka tidak mau kembali, maka bunuhlah mereka."* (HR. Ath-Thabrani)[58]

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dalam Shahihnya dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Wanita yang murtad harus diminta bertaubat dan tidak dibunuh." Demikianlah dalil-dalil yang dipegang madzhab Hanfiyah yang menyatakan wanita murtad tidak wajib dibunuh, akan tetapi dikurung dan dicambuk. ❍

58 Disebutkan Al-Ajluni dalam *Kasyf Al-Khafa*, 2045 dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa`id*, 327.

HAK MILIK ORANG MURTAD

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Orang murtad kehilangan hak kepemilikannya atas harta untuk sementara dengan kemurtadannya, hingga jelas statusnya. Jika dia kembali memeluk Islam, maka hartanya harus dikembalikan sebagaimana kondisi semula. Sebab, dia adalah kafir harbi yang berada dalam kekuasaan kita hingga dia dibunuh. Sedangkan tidak ada hukum bunuh kecuali karena agresi. Hal ini mewajibkan dia kehilangan hak milik dan kepemilikan, hanya saja dia harus diseru kepada Islam secara paksa dan diharapkan kembali pada Islam. Maka, kita *tawaqquf* (diam, tidak menentukan apa pun -pent) dalam urusannya. Jika dia memeluk Islam, maka kemurtadan yang singgah dianggap tidak pernah ada. Dia selayaknya muslim biasa, dan sebab tidak difungsikan. Jika dia mati atau terbunuh pada saat masih murtad atau bergabung dengan negeri musuh, maka kekufurannya telah ditetapkan, sebab pun difungsikan dan dia kehilangan hak miliknya. Ijma' menyatakan, jika dia kembali dan hartanya masih ada, maka dia lebih berhak atas harta tersebut, dan wajib memfungsikan dua sebab tersebut. Karena itu dikatakan: dengan muirtad hilanglah kepemilikan, dengan taubat kembalilah kepemilikan secara legal.

Menurut Ash-Shahiban, kepemilikan orang murtad atas hartanya tidak hilang, sebab dia adalah mukallaf yang membutuhkan. Karena itu, sampai dia dihukum bunuh hak kepemilikannya masih tetap ada, seperti orang yang divonis hukum rajam dan qisas, sebab semuanya adalah mukallaf yang dihalalkan darahnya. Imam Abu Hanifah berkata, "Jika dia mati atau terbunuh pada saat masih murtad, maka kepemilikannya yang dia raih sebelum murtad dialihkan pada ahli warisnya yang beragama Islam. Sementara harta yang dia hasilkan pada saat dia murtad menjadi

fai bagi kaum Muslimin dan disimpan di Baitul Mal." Sementara menurut Ash-Shahiban, keduanya dialihkan menjadi milik ahli waris. Sebab, kepemilikannya pada dua kasab itu tetap ada, karena itu, keduanya diwariskan kepada ahli warisnya. Pewarisan ini disandarkan pada saat dia belum murtad, sebab murtad adalah sebab kematian, dengan demikian warisan ini terjadi antara Muslim dengan Muslim, dan semua hartanya pun dianggap dihasilkan pada saat Islam.

Jika orang murtad mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, maka istrinya yang sedang dalam masa iddah berhak mendapat warisan darinya. Sebab, posisi si murtad dalam kondisi itu seperti orang yang lari dari keharusan memberikan waris, meskipun pada saat murtad dia dalam keadaan sehat, karena murtad adalah sebab kematiannya.

Ulama Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Harta yang dihasilkan orang murtad pada saat keislamannya, maupun yang dihasilkan setelah kemurtadannya, semuanya menjadi fai bagi kaum Muslimin. Sebab, dia mati dalam keadaan kafir, dan Muslim tidak saling mewarisi dengan orang kafir secara ijma'. Kemudian, dia dianggap sebagai harta kafir harbi yang didapatkan tanpa peperangan, karena itulah dikategorikan sebagai fai.

Ada beberapa pandangan dari ulama Syafi'iyah mengenai hilangnya kepemilikan atau hak memiliki orang murtad atas hartanya, baik yang dihasilkan sebelum murtad atau setelahnya. Pendapat yang paling kuat adalah *tawaqquf,* sebagaimana tergantungnya kebolehan hubungan intim dengan istrinya, baik dia bergabung dengan negeri musuh atau tidak. Jika dia mati dalam keadaan murtad, maka hilanglah kepemilikannya, sedangkan hartanya menjadi fai. Jika dia kembali masuk Islam, maka jelas sudah bahwa kepemilikannya tidak hilang. Sebab, batalnya amalan bergantung pada kematiannya dalam keadaan murtad, demikian pula batalnya kepemilikan.

Dikatakan pula bahwa kepemlikannya atas harta hilang karena kemurtadannya sebab hilangnya ishmah karena kemurtadannya. Maka, hilangnya kepemilikan harta lebih utama.

Dikatakan pula bahwa tidak hilang kepemilikannya karena kemurtadan, sebab kekufuran tidak menafikan hak kepemilikan, sebagaimana orang kafir asli.

Dari berbagai pendapat ini muncul hukum-hukum cabang, yaitu jika orang murtad ini memiliki utang, baik karena dia pernah merusak sesuatu atau selainnya, maka utangnya dibayarkan dari hartanya berdasarkan pendapat bahwa kepemilikannya tetap atau mauquf (tertahan). Jika kita mengatakan kepemilikannya hilang, maka utang-utangnya harus dibayar terlebih dahulu, sedangkan sisanya menjadi fai bagi kaum Muslimin. Sebab, pembayaran utang harus didahulukan daripada warisan, maka mendahulukan utang atas fai lebih wajib lagi.

Hukum Zindiq

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Wajib membunuh kaum zindiq setelah dilakukan penyelidikan tanpa memintanya untuk bertaubat. Zindiq adalah orang yang merahasiakan kekufuran dan memperlihatkan keislaman. Mereka itulah yang disebut kaum munafik pada zaman Nabi ﷺ dan para sahabatnya ﷺ. Zindiq harus dibunuh meskipun dia bertaubat. Hanya saja, jika dia bertaubat, dia dibunuh sebagai had, bukan karena kekufurannya. Maka, jenazahnya diposisikan sebagai orang Islam; dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikubur di pemakaman kaum muslimin. Adapun perkaranya diserahkan kepada Allah. Adapun jika dia datang bertaubat sebelum penyelidikan, maka dia tidak boleh dibunuh.

Orang zindiq ada dalam lima keadaan. Tiga di antaranya membuat hartanya menjadi milik ahli waris, yaitu jika dia datang bertaubat, atau bertaubat setelah penyelidikan atau sifat zindiqnya tidak diketahui kecuali setelah kematiannya. Sementara dua kondisi lain menyebabkan hartanya menjadi milik Baitul Mal, yaitu jika kita sudah menyelidikinya sebelum kematiannya dan membunuhnya tanpa sempat bertaubat, atau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Demikian pula orang yang mencaci seorang nabi yang disepakati seluruh ulama akan kenabiannya. Maka, orang ini dibunuh tanpa diminta bertaubat dan tidak diterima taubatnya (maksudnya tidak diterima sebagai penggugur hukuman had -pent). Jika dia bertaubat, maka dia tetap harus dibunuh sebagai had. Tidak ada alasan kebodohan, sebab kekufuran bukan termasuk kebodohan yang dimaafkan. Tidak pula bisa beralasan dengan mabuk sebab minuman yang diharamkan, kesembronoan atau kemarahan, dia tetap wajib dibunuh. Pencaci nabi yang memang tadinya kafir, apabila

dia memeluk Islam, maka tidak boleh dibunuh, sebab Islam menghapus kesalahan yang dilakukan sebelumnya.

Adapun muslim yang murtad tanpa mencaci seorang nabi, kemudian pada masa kemurtadannya dia mencaci, maka hukuman cacian tidak gugur jika dia kembali memeluk Islam, sebab itu adalah salah satu had dari sekian hudud Allah yang diwajibkan atasnya.

Dikatakan bahwa diterima taubatnya jika dia kembali pada Islam sebagaimana madzhab Syafi'iyah, meskipun dia mencaci nabi dan malaikat. Perbedaan antara cacian terhadap Allah yang diterima taubatnya, dengan cacian terhadap para nabi dan malaikat yang tidak diterima taubatnya, sebab Allah Mahasuci dari adanya segala kekurangan secara logis, maka karena itulah taubatnya diterima. Berbeda dengan hamba-hamba pilihan Allah, kemustahilan akan adanya kekurangan dalam diri mereka ditetapkan melalui pengabaran dari Allah, bukan dari diri mereka sendiri. Karena itu, hukumannya diperberat, taubatnya tidak diterima dan wajib dibunuh.

Keislaman yang kedua menggugurkan kewajiban shalat, puasa, zakat, jika dia dibebani untuk melakukannya. Dengan demikian, dia tidak dituntut untuk melakukannya (mengqadhanya) saat kembali pada Islam, kecuali jika dia memeluk Islam pada saat waktu shalat belum berakhir (maka, dia wajib menunaikan shalat waktu tersebut -pent) hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu."* (Al-Anfal: 38) sedangkan amalannya yang telah lalu menjadi gugur disebabkan kemurtadannya, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu."* (Az-Zumar: 65) dia diwajibkan berwudhu, bukan mandi besar, kecuali jika ada sesuatu yang mewajibkannya. Dia juga wajib mengulangi hajinya, sebab waktunya masih tersedia, yaitu umur. Gugur pula darinya nadzar, kifarat sumpah, zhihar dan juga talak. Misalnya, dia berkata kepada istrinya, "Jika engkau masuk ke dalam rumah ini, maka aku akan menceraikanmu." Kemudian istrinya masuk ke dalam rumah tersebut setelah si suami murtad atau bertaubat (maka, tidak jatuh talak -pent) Adapun talak yang dia jatuhkan sebelum murtad, jika dia mentalak tiga istrinya, kemudian dia murtad, lalu dia kembali memeluk Islam, maka wanita itu tidak halal baginya kecuali setelah wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Namun

jika keduanya murtad, kemudian keduanya kembali memeluk Islam, maka dia boleh menikahinya tanpa harus diselingi dengan pernikahan lain.

Ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika orang zindiq bertaubat dan memperlihatkan keislamannya, maka taubatnya diterima, dia diminta untuk bertaubat dan tidak dibunuh. Hukumnya disetarakan dengan orang kafir asli yang kemudian memeluk Islam. Taubatnya diterima dan dibebaskan."

Dalam salah satu pendapat madzhab Asy-Syafi'iyah disebutkan, tidak sah keislamannya apabila dia murtad pada kekufuran yang sama atau kufur batiniyah, yaitu orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Qur`an memiliki makna batin, dan makna itulah yang dimaksud bukan makna lahirnya. Atau, dia murtad pada agama yang mengira bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada bangsa Arab saja. Atau, murtad pada agama yang menyatakan risalah Nabi Muhammad memang haq, akan tetapi belum muncul. Atau, jika dia membangkang suatu kefardhuan atau keharaman, maka tidak sah keislamannya, dan ia wajib dibunuh sebagai had. Demikian pula para filosof yang meyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kemudian dari sesuatu itu Allah menciptakan sesuatu yang lain untuk mengatur alam semesta. Sesuatu yang pertama tersebut mereka namakan akal, sementara yang kedua mereka sebuf *nafs* (jiwa). Sebab, ini adalah kekufuran yang sangat jelas. Demikian pula orang-orang atheis yang menyatakan hidup dan mati disandarkan pada kejadian alamiah semata. Demikian pula orang yang menuduh zina kepada Rasulullah ﷺ atau mencacinya, atau mencaci salah seorang rasul yang disebutkan dalam Al-Qur`an, atau mendustakan Rasulullah ﷺ dalam dakwahnya, maka dia wajib dibunuh sebagai had. Hukuman had tidak gugur karena pertaubatan. Dikatakan pula tidak dibunuh setelah bertaubat, dia hanya dicambuk delapan puluh kali, sebab kemurtadan sudah hilang dengan keislamannya, jadi yang terisa hanyalah hukuman dera.

Ulama Hanafiyah berkata, "Semua orang yang membenci Rasulullah ﷺ dalam hatinya maka dia murtad, apalagi orang yang mencacinya. Dia wajib dibunuh sebagai had, dan tidak diterima taubatnya dalam pengguguran hukuman had." O

BERGABUNGNYA ORANG MURTAD KE DARUL HARBI

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Jika orang murtad bergabung ke Darul Harbi, kemudian imam memvonis penggabungannya, maka budak mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka bila majikannya meninggal dunia -pent) miliknya dimerdekakan, demikian pula ummul waladnya. Utang-utangnya dihitung jatuh tempo, apa yang telah dia raih semasa Islam diwariskan kepada ahli warisnya dari kaum Muslimin. Sebab, dengan perginya ke Darul Harbi, dia telah menjadi ahlul harbi. Mereka dianggap sudah mati dalam hukum Islam, dengan putusnya pembebanan kewajiban sebagainya terputusnya dari mayit. Hanya saja, status pelariannya tidak dianggap sah kecuali setelah ditetapkan oleh qadhi, sebab ada kemungkinan si murtad kembali lagi, sehingga harus ditetapkan pengadilan. Jika sudah ditetapkan kematiannya secara hukum (*de jure*) maka berlakukan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, yaitu seperti yang kami sebutkan sebagaimana yang terjadi bagi orang yang sudah benar-benar mati. Menurut Muhammad, harta kekayaannya menjadi warisan dengan berpindahnya si murtad ke Darul Harbi (tanpa menunggu vonis pengadilan -pent), karena perpindahan adalah sebab, sementara pengadilan hanya mempermanenkan statusnya saja untuk mencegah terjadinya kemungkinan lain."

Menurut Abu Yusuf, harta kekayannya dianggap sebagai warisan saat keputusan pengadilan ditetapkan, sebab saat itulah dia dianggap mati secara hukum. Demikian pula wanita murtad yang bergabung dengan Darul Harbi, hukumnya diperselisihkan sebagaimana hukum laki-laki yang ada dalam madzhab.

Mereka berkata, "(Pendapat pertama) Utang-utang yang menjadi kewajibannya pada saat Islam harus dibayarkan dari harta uang yang dia kumpulkan pada saat statusnya sebagai Muslim. Sementara utang yang dia buat pada saat murtad dibayar dari harta yang dia hasilkan pada saat murtad." (Dikatakan pula bahwa utang pertama kali wajib dibayar dengan harta yang dia kumpulkan pada saat Islam, jika tidak cukup, maka dibayarkan dari hartanya pada saat dia murtad. Dikatakan pula bahwa utang pertama kali dibayarkan dari hartanya saat murtad, jika tidak cukup, maka dari harta saat Islam -pent).

Alasan pendapat pertama, harta yang dihasilkan karena dua kondisi (Islam dan murtad -pent) tentu berbeda, karena itu utang pada masing-masing kondisi harus dibayar dari harta yang dihasilkan dari kondisi tersebut, sehingga sesuai dengan kaidah risiko sebanding dengan keuntungan.

Alasan pendapat kedua, hasil kasab pada masa Islam adalah miliknya, karena itulah dia akan melimpahkannya kepada ahli warisnya, sementara harta warisan baru boleh dilimpahkan setelah semua hak harta warisan ditunaikan, karena itu pembayaran utang harus didahulukan. Sementara harta yang dihasilkan pada saat murtad, maka itu bukanlah miliknya sebab dia sudah kehilangan hak milik karena kemurtadannya. Dengan demikian, utang tidak bisa dibayarkan dengan harta riddah, kecuali jika tidak ada sumber lain yang bisa melunasi utangnya selain itu, maka boleh membayarkan utangnya dari situ. Seperti kafir dzimmi yang meninggal dunia, dia tidak punya ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada Baitul mal, jika dia memiliki utang, maka dibayarkan darinya. Demikian pula dalam kasus ini.

Alasan pendapat ketiga, hasil usaha saat Islam adalah hak ahli waris, sementara hasil usaha saat murtad adalah murni miliknya, dengan demikian, membayar utang dari harta yang murni miliknya lebih utama. Kecuali jika tidak bisa dipenuhi darinya, maka dibayarkan dari kasab Islam untuk mengedepankan haknya.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Utang orang murtad yang bergabung ke negeri musuh dibayarkan dari dua jenis kasab, sebab keduanya adalah miliknya hingga diberlakukan pelimpahan sebagai warisan. *Wallahu a'lam.*"

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Harta orang murtad apabila dia bergabung ke Darul Harbi statusnya mauquf. Semua utang yang terjadi sebelum murtad dibayarkan darinya. Sebab, jika kita mengatakan miliknya tetap, atau statusnya mauquf, maka jelas sudah (bahwa utang harus dibayar dari hartanya -pent). Jika kita katakan miliknya hilang, maka murtad seperti halnya kematian, dimana utang lebih didahulukan daripada hak waris, demikian pula hak fai. Jika dia mati dalam keadaan murtad, lalu dia meninggalkan utang, maka harus dibayar, jika masih ada sisa, maka diserahkan kepada Baitul Mal kaum Muslimin."

Mereka berkata, "Orang murtad juga menjadi mahjur (dicekal) kebijakan dalam hartanya karena kemurtadannya secara langsung. Dikatakan pula bahwa menjadi mahjur oleh keputusan qadhi. Pencekalannya sama seperti pencekalan terhadap orang yang bangkrut. Dikatakan bahwa seperti pencekalan terhadap orang bodoh. Dalam pendapat lain dikatakan pula pencekalan orang yang sakit. Selama masa *istitab*, orang murtad diberikan nafkah dari hartanya sendiri. Sementara kebutuhannya akan nafkah diposisikan sebagaimana kebutuhan mayit akan pengurusan jenazah setelah dia kehilangan kepemilikannya dengan kematian."

Pendapat paling shahih dalam madzhab, orang murtad wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan harta yang dia timbulkan pada harta orang lain pada saat dia murtad. Bahkan, jika sekelompok orang murtad, lalu mereka memberontak terhadap imam, dan mereka tidak bisa disadarkan kecuali dengan peperangan dan jihad, maka apa yang mereka rusak selama peperangan, jika mereka kembali memeluk Islam, harus mereka ganti.

Menurut pendapat paling shahih, dia juga wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya, meskipun status pernikahan mereka mauquf. Demikian pula menafkahi kerabat yang menjadi tanggungannya. Sebab, hal-hal tersebut adalah hak yang berkaitan dengan dirinya, karena itu masih tetap berlaku selama kepemilikannya masih tetap ada.

Dikatakan bahwa tidak ada kewajiban nafkah atasnya sebab dia sudah tidak lagi memiliki harta. Sebab, hak untuk memiliki harta sudah hilang darinya. Sementara berdasarkan pendapat bahwa kepemilikannya mauquf (tertahan) atau dicekal, maka semua kebijakannya pada saat dia murtad terbagi dua; kebijakan yang memungkinkan untuk digantungkan, seperti

pemerdekaan budak, tadbir, dan wasiat maka statusnya mauquf. Jika dia kembali memeluk Islam, maka akad itu pun berlaku, jika dia mati dalam keadaan murtad, maka tidak berlaku. Adapun jika kebijakannya tidak bisa digantungkan, seperti hibah, jual beli, penggadaian dan kitabah, maka akadnya batil berdasarkan pendapat bahwa akad tidak boleh digantungkan. Sementara menurut Qaul Qadim, statusnya mauquf, sebab akad boleh digantungkan. Jika dia masuk Islam kembali, maka dihukumi keabsahannya. Jika tidak, maka tidak.

Berdasarkan pendapat-pendapat ini, maka hartanya wajib dipegang oleh seorang laki-laki yang adil, sementara budak perempuannya dititipkan kepada seorang perempuan yang terpercaya atau pada laki-laki mahramnya yang dibolehkan berkhalwat dengannya sebagai bentuk kehati-hatian, sebab hal ini berkaitan dengan hak kaum Muslimin.

Ulama Malikiyah berkata, "Kemurtadan tidak menggugurkan penghalalan yang dilakukan *muhallil* (laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama -pent). Jika *muhallil* murtad, maka wanita itu tetap menjadi halal untuk dinikahi suaminya yang pertama. Berbeda halnya jika pihak wanita yang murtad, maka penghalalan itu menjadi gugur. Jika seseorang menjadi suami *muhallil* baginya, namun kemudian wanita itu murtad, lalu kembali pada Islam, maka penghalalan itu menjadi tidak berlaku dan dia tetap tidak boleh dinikahi suami pertamanya hingga menikah lagi dengan pria lain. Sebab, wanita itu telah membnatalkan pernikahan yang akan menghalalkannya.

Pemerdekaan budak yang tidak disertai dengan ta'liq (penggantungan) maka tidak batal karena kemurtadannya, baik dia kembali pada Islam atau mati dalam keadaan murtad, atau dia bergabung dengan Darul Harbi. Demikian pula talak tetap berlaku, tidak gugur karena murtad. Sementara hibah dan wakaf, jika sudah dikuasai sebelum murtad, maka tetap berlaku, baik dia kembali pada Islam maupun mati dalam keadaan murtad. Jika penguasaannya tertangguhkan hingga dia menjadi murtad, lalu dia mati dalam keadaan murtad atau bergabung ke negeri kafir, maka hibah dan wakafnya tidak terlaksana dan ditangguhkan, apakah dia kembali pada Islam, apakah dihukumi dengan batal atau tidak.

Mereka berkata, "Orang kafir yang mengganti agamanya dengan agama kafir lainnya, seperti Nasrani pindah menjadi Yahudi atau Majusi, maka kita tidak berurusan dengan hal itu. Udzur yang dikemukakan orang kafir yang masuk Islam, kemudian kembali kafir, harus diterima. Misalnya dia berkata saat qadhi menjatuhkan hukuman mati karena dia tidak mau bertaubat dari kemurtadannya, "Saya masuk Islam karena situasi sulit, dimana nyawa dan harta saya terancam." Jika ada indikasi yang menunjukkan kejujuran ucapannya, maka alasannya diterima dan dia dibebaskan. Jika terlihat bahwa dia berdusta, maka dia dihukumi sebagaimana halnya hukuman orang murtad, yaitu dibunuh jika tidak mau bertaubat."

Adapun orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat, namun tidak mengerjakan rukun-rukun Islam, maka dia harus dihukum sebagai pelajaran dan dita'zir sesuai dengan kebijakan hakim. Jika dia kembali, maka hukumnya bukan seperti hukum murtad. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi orang yang hidup di tengah-tengah kita dan mengetahui bahwa kita diwajibkan shalat, puasa dan zakat, jika tidak, maka dia murtad. Sebab, dia bercampur baur dengan kita dan mengetahui hukum-hukum agama kita. Karena itu, jika tidak tahu maka dihukum ta`dib (hukuman untuk memberinya pelajaran -pent). Jika dia mengingkari kewajiban-kewajiban Islam, maka dihukumi dengan kemurtadannya.

Demikian pula penyihir dari kafir dzimmi yang telah menyihir seorang Muslim maka dita`dib, jika sihirnya tidak menimbulkan mudharat bagi korban. Jika dia menimbulkan mudharat bagi seorang Muslim, berarti dia telah mengingkari perjanjian, maka imam harus bertindak dengan membunuh atau menjadikannya budak selama dia tidak masuk Islam. Jika dia membahayakan ahli kitab lain, maka dita`dib, selama dia tidak membunuh seseorang. Jika sudah membunuh, maka wajib dibunuh lagi. Kurungan dan cambukkan harus lebih keras bagi orang yang mencaci seseorang yang tidak disepakati kenabiannya, semisal Khidir, Luqman, atau Maryam, kecuali jika menuduhnya berzina. Demikian pula orang yang mencaci keturunan Rasulullah ﷺ, maka cambukannya harus diperkeras jika ia tahu bahwa yang dicelanya termasuk keluarga Nabi. Jika bukan dari keluarga Nabi, namun secara jelas dia mengklaim keturunan beliau, atau secara tidak langsung menunjukkan hal tersebut, misalnya dengan

mengenakan sorban hijau dan sejenisnya, maka (orang yang mencela -pent) tidak perlu diperkeras cambukannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Allah melaknat orang yang masuk ke dalam keluarga kami tanpa nasab, dan yang keluar dari kami tanpa sebab."* Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang mengaku-ngaku keturunan Nabi padahal dia dusta, maka dia harus dicambuk dengan keras selama satu bulan dan dikurung selama mungkin hingga tampak pertaubatannya, sebab hal itu meremehkan hak Nabi ﷺ."

Mereka berkata, "Barangsiapa yang mencaci salah seorang sahabat Nabi, maka dia harus dita'zir dan dikurung, tetapi tidak di-had. Demikian pula jika mengkafirkan salah seorang dari mereka, meskipun salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang empat, maka dia tidak dihukumi kufur, dia hanya wajib dihukum. Adapun jika dia mengkafirkan semua sahabat, maka jelas dia telah kafir berdasarkan kesepakatan semua ulama, sebab dia mengingkari hal yang sudah menjadi aksioma agama, serta mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Jika hanya ada seorang saksi adil yang memberatkannya dengan tuduhan telah mencaci seorang nabi yang disepakati kenabiannya, maka dia wajib dita'zir dengan cambukan. Begitu pula jika ada orang yang berkata, "Saya menderita sakit hebat yang seandainya saya membunuh Abu Bakar, pasti saya tidak akan mengalaminya." Adapun jika dia bermaksud membangkang kepada Allah, maka dia murtad tanpa ada perselisihan.❍

KEBIJAKAN ORANG MURTAD

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Tindakan orang murtad ada beberapa macam:

Pertama, disepakati keabsahannya. Misalnya, *istilad* (seorang tuan menggauli budak perempuannya dan memiliki keturunan darinya -pent) dan talak. Sebab hal itu tidak membutuhkan hakikat kepemilikan dan sempurnanya kewenangan. Meskipun perpisahan antara suami istri sudah otomatis terjadi dengan murtadnya suami.

Kedua, disepakati kebatilannya. Misalnya, pernikahan dan sembelihan. Sebab, masing-masing berkaitan dengan agamanya, sementara murtad tidak memiliki agama, karena dia telah meninggalkan agama sebelumnya dan belum ditetapkan pada agama barunya karena dia wajib dibunuh sebab kemurtadannya.

Ketiga, disepakati ke-mauquf-annya. Misalnya, negosiasi antara murtad dengan seorang Muslim. Maka, statusnya mauquf. Jika dia kembali masuk Islam, negosiasi itu dianggap sah. Jika dia mati atau terbunuh atau memutuskan untuk berpindah ke Darul Harbi, maka batallah kesepakatannya. Sebab, negosiasi mengharuskan adanya kesetaraan dua pihak, dan tidak ada persamaan antara Muslim dengan murtad selama dia belum memeluk Islam kembali.

Keempat, diperselisihkan ke-mauquf-annya. Misalnya, akad jual beli, hibah, pemerdekaan budak, gadai, dan semua kebijakan finansial saat dia murtad. Abu Hanifah berkata, "Semua tindakan di atas statusnya mauquf. Jika dia memeluk Islam, maka semua akad tersebut sah. Jika dia mati, terbunuh atau memutuskan untuk bergabung dengan Darul

Harbi, maka akadnya menjadi batal. Sebab, dia adalah kafir harbi yang berada dalam kekuasaan kita, sebagaimana yang kita tetapkan dalam tawaqqufnya kepemilikan. Sedangkan tawaqqufnya kebijakan didasarkan pada tawaqqufnya kepemilikan. Dia menjadi seorang kafir harbi yang masuk ke dalam negeri kita tanpa suaka keamanan, dia bisa dipaksa dan dirampas, sedangkan kebijakannya tawaqquf, sebab keadannya yang tawaqquf. Demikian pula orang murtad. Selain itu,orang murtad juga berhak dibunuh karena hilangnya *ishmah,* maka hal itu mewajibkan adanya kecacatan dalam kecakapan tindakan. Berbeda dengan pezina muhshan dan pembunuh sengaja, hak dibunuhnya adalah balasan atas kejahatan yang mereka lakukan, namun *ismah* tetap ada pada diri mereka, yaitu Islam. Sebab itu, mereka tetap menjadi pemilik yang hakiki, berbeda pula dengan wanita murtad, sebab dia tidak digolongkan kafir harbi. Oleh karena itu, dia tidak dibunuh ketika murtad. Sedangkan orang murtad sudah kehilangan kepemilikannya atas hartanya dengan kemurtadannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Tindakan dan akad yang dilakukan orang murtad dianggap berlaku, baik dilakukan sebelum atau sesudah murtad. Sebab, keabsahan tindakan tergantung pada ahliyah (kecakapan), sementara kewenangan melakukan akad tergantung kepemilikan. Tidak samar lagi keberadaan ahliyah dalam diri orang murtad, sebab dia adalah *mukhatab.* Demikian pula kepemilikan, sebab kepemilikan masih ada sebelum kematiannya, dan tidak hilang sebab kemurtadan, sebab dia adalah mukalaf yang membutuhkan, dan tidak mungkin ditetapkannya taklif tanpa adanya hak kepemilikan, maka kepemilikannya tetap ada hingga dia terbunuh. Karena itulah, jika lahir untuknya seorang anak setelah enam bulan kemurtaannya dari seorang wanita muslimah, maka anak itu mewarisinya setelah kematiannya."

Mereka berkata, "Jika orang murtad telah divonis bergabung dengan Darul Harbi kembali dalam keadaan Muslim, maka harta miliknya yang dia temukan pada ahli warisnya boleh diambil kembali., sebab ahli waris mendapatkan limpahan harta itu disebakan dia sudah tidak berkaitan lagi dengan harta tersebut karena divonis mati secara hukum, dengan bergabungnya dia bersama Darul Harbi. Jika dia kembali dalam keadaan Muslim, dan dia membutuhkannya, maka dia lebih berhak daripada ahli

warisnya. Berbeda halnya jika ahli waris sudah menghabiskannya, berbeda pula dengan ummu waladnya, dan mudabbarnya (budak yang dijanjikan merdeka bila majikannya meninggal dunia -pent), sebab keputusan telah sah dengan bukti-bukti yang shahih, karena itu tidak bisa dibatalkan. Jika dia kembali dalam keadaan Muslim sebelum dijatuhkan vonis, maka dia seperti tetap dalam keadaan Muslim. Hartanya masih tetap seperti semula, utang-utangnya tetap pada temponya, dan semua kebijakannya dianggap sah."O

MURTADNYA ANAK KECIL DAN ORANG GILA

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Kemurtadan seorang anak kecil yang sudah bisa berpikir dianggap kemurtadan sempurna, maka berlaku padanya hukum-hukum orang murtad. Dengan demikian, pernikahannya batal, diharamkan baginya warisan, dan dia harus dipaksa untuk kembali pada Islam, dan tidak dibunuh meskipun ditemukan dalam keadaan kafir, namun dia harus dikurung sebagaimana wanita. Demikian pula Islamnya anak kecil yang mumayyiz adalah syarat sahnya Islam, sebab Ali bin Abi Thalib memeluk Islam saat masih kecil, yaitu dalam usia lima tahun, dan Nabi pun mengesahkan keislamannya hingga Ali sering berbangga dengan hal itu. Dia berkata:

Aku mendahului kalian dalam keislaman

Saat usia mimpi belumlah kutemukan

Begitu pula anak kecil sudah memenuhi hakikat keislaman, yaitu *tashdiq* (pembenaran) dan *ikrar* (pengakuan). Pembenaran batin diputuskan berdasarkan pengakuan yang menunjukkan hal tersebut. Selain itu, pengakuan yang dilakukan secara sukarela menunjukkan adanya keyakinan. Bahkan, Nabi juga pernah menawarkan Islam kepada Ibnu Shayyad, padahal saat itu usianya belum juga baligh.

Dikatakan bahwa di antara keburukan yang paling buruk adalah tidak menamakannya Muslim padahal dia menyibukkan diri dengan Al-Qur`an dan mengajarkannya, mengucapkan dua kalimah syahadat dan mendirikan shalat.

Mereka berkata, "Hakikat tidak bisa dipungkiri. Apa yang berkaitan

dengan kebahagiaan yang abadi dan keselamatan di masa depan adalah manfaat terbesar bagi manusia, dan itulah hukum asal, kemudian di atasnya dibangun hukum-hukum yang lain. Dengan demikian, tidak masalah jika ada sedikit mudharat yang mencampurinya. Selain itu, shalatnya diterima, demikian pula puasanya, dan mendapatkan pahala dari Allah ﷻ."

Mereka juga berkata, "Kemurtadan adalah hakikat sebagaimana Islam. Hanya saja dia harus dipaksa pada Islam, sebab di dalamnya ada manfaat bagi dirinya. Sedangkan anak yang murtad tidak dibunuh, sebab bunuh itu adalah hukuman, sementara hukuman ditiadakan bagi anak-anak sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka. Demikian dalam kasus anak yang sudah berpikir. Adapun anak yang belum bisa berpikir, maka tidak sah kemurtadannya, sebab hal itu tidak menunjukkan perubahan keyakinan. Demikian pula keislamannya tidak sah, sebab dia bukan mukallaf, dan pena diangkat dari anak kecil berdasarkan nash hadits yang mulia."

Abu Yusuf berkata, "Murtadnya anak yang belum mampu berpikir tidak menjadikannya murtad, sementara keislamannya menjadikannya Muslim."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Murtadnya anak kecil yang sudah bisa berpikir tidak dihitung murtad, demikian pula keislamannya tidak dihitung Islam. Sebab, dia masih mengikuti kedua orangtuanya, sehingga hal itu tidak bisa dijadikan sebagai asal. Hal itu (keislaman) juga akan membuatnya terikat dengan hukum-hukum yang dicampuri kemudharatan, karena itu dia tidak dikategorikan sebagai orang yang cakap melakukannya. Selain itu, kemurtadan adalah murni mudharat, karena itu pilihan anak kecil tidak dianggap, sebab dia bukan mukallaf dan tidak bisa memilih. Demikian pula orang gila tidak sah kemurtadannya, sebab tidak ada taklif baginya. Begitu pula tidak dianggap perkataan dan keyakinan anak kecil dan orang gila. Dengan demikian, tidak ada konsekuensi adanya hukum murtad. Demikian pula tidak sah murtadnya orang yang dipaksa. Allah ﷻ berfirman,

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar." (An-Nahl: 106)

Jika seseorang murtad, dan sebelum diminta untuk bertaubat dia menjadi gila, maka dia tidak boleh dibunuh pada saat gilanya. Sebab, mungkin saja dia akan sembuh dari gilanya dan kembali pada Islam. Namun, jika seseorang membunuh orang gila, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya kecuali *ta'zir*. Berbeda jika telah dengan bukti atau dengan pengakuannya sendiri bahwa dirinya melakukan tuduhan zina atau kejahatan yang mewajibkan qisas, kemudian dia gila, maka hukuman tetap dilakukan dalam masa kegilaannya.O

HUKUM ANAK KECIL YANG DEWASA DALAM KEADAAN MURTAD

ULAMA **Hanafiyah** berkata, "Ada empat kasus dimana orang murtad tidak boleh dibunuh:

Pertama, anak kecil yang keislamannya hanya mengikuti orang tua, lalu pada saat dewasa dia menjadi murtad. Orang ini tidak dibunuh tetapi dikurung hingga bertaubat. Sebab, keislamannya karena mengikuti orang lain, maka menjadi syubhat yang menggugurkan hukum bunuh. Pendapat ini juga dipegang ulama Hanabilah. Dia harus dipaksa kembali pada Islam dengan cambukan dan kurungan bukan dengan hukum bunuh.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah berkata, "Anak kecil tetap dianggap sebagai murtad, meskipun dia hanya mengikuti orangtuanya. Maka, dia harus diminta bertaubat, jika dia bertaubat dan kembali pada Islam, maka diterima taubatnya dan dia dibebaskan. Jika tidak, maka dia harus dibunuh sebagaimana orang murtad lainnya."

Kasus kedua, jika seseorang masuk Islam pada saat dia masih kecil, kemudian murtad pada saat baligh, maka dia juga tidak dibunuh. Sebab, ada syubhat yaitu perbedaan pendapat para ulama mengenai sah tidaknya keislaman anak kecil. Pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah. Jika dia dibunuh sebelum kembali memeluk Islam, maka pembunuh tidak dibebani kewajiban apa pun dalam kondisi-kondisi tersebut. Jika salah seorang kerabatnya yang beragama Islam meninggal dunia setelah dia murtad, maka dia tidak berhak mewarisinya."

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Jika dia masuk Islam

pada saat kecil, kemudian menjadi murtad saat baligh, maka dia wajib dibunuh sebagai orang murtad dan diterapkan padanya hukum-hukum orang murtad."

Kasus ketiga, jika seseorang murtad pada saat dia masih kecil, maka kemurtadannya tidak diterima dan tidak dianggap. Dia harus dikurung dan dicambuk, sebab keislaman lebih bermanfaat baginya, karena itu dia harus dipaksa. Cambukkan juga harus diperkeras hingga dia kembali dan bertaubat serta memperbaiki taubatnya.

Keempat, orang yang dipaksa memeluk Islam. Jika dia murtad, maka dia tidak boleh dibunuh. Sebab, status hokum keislamannya hanya dari segi lahir. Keberadaan pedang di ujung lehernya menujukkan dengan jelas tidak adanya keyakinan dalam hatinya. Maka, hal itu menjadi syubhat yang menggugurkan hukum bunuh. Pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah karena ketiadaan taklif. Rasulullah ﷺ bersabda, "*dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya*" termasuk hal yang dibatalkan hukumannya.

Imam yang empat bersepakat bahwa jika kedua orangtua murtad, kemudian anaknya ikut menjadi murtad karena mengikuti orangtuanya, kemudian mereka bergabung ke Darul Harbi dan hakim telah menjatuhkan vonis penyebrangannya, maka dianggap sah kemurtadan anak tersebut tanpa ada perselisihan dan dihukumi sebagai kafir. Jika si anak masuk Islam, maka keislamannya diterima, dan keislamannya dianggap dalam pandangan syariat. Karena itu, dia tidak mewarisi kedua orangtuanya yang kafir, dan berhak mewarisi kerabatnya yang Muslim jika mereka meninggal setelah keislamannya. Sedangkan pernikahannya dengan wanita musyrik tidak sah, dan dihalalkan baginya menikahi wanita Muslimah serta dibatalkan kepemilikan harta yang dihasilkan dari minuman keras dan babi. Jika seseorang murtad bersama istrinya, kemudian keduanya menyebrang ke Darul Harbi, lalu wanita itu hamil di Darul Harbi dan melahirkan seorang anak, lalu anak itu kemudian memiliki anak pula; kemudian kaum Muslimin berhasil mengalahkan negeri tersebut, maka kedua orangtua itu menjadi fai, sebab orang murtad boleh dijadikan budak, maka anaknya pun mengikutinya. Anak dari orangtua tersebut harus dipaksa memeluk Islam, sementara anak dari anak tersebut tidak perlu dipaksa, sebab dia tidak mengikuti kakek neneknya, tetapi dia mengikuti ayahnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ.

"Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fithrah. Maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani."[59]

59 HR. AL-Bukhari, 1358, 85/13, 4775, Muslim, 2658, At-Tirmidzi, 2138, Ahmad, 2/346, 282, 2/410, Ibnu Hibban, 128, 129, 130.

MURTAD DAN ISLAMNYA ORANG YANG MABUK

ULAMA **Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah** dalam salah satu riwayat mereka, berkata, "Orang mabuk yang tidak ingat apa pun serta kehilangan kesadarannya dan kemampuan membedakan baik dan buruk sama, dihukumi seperti orang gila. Tidak sah murtadnya sebagaimana tidak sah keislamannya. Orang gila tidak sah kemurtadannya menurut ijma' ulama, sebab murtad intinya adalah penggantian keyakinan—dan sebagaimana yang anda tahu—orang mabuk tidak memiliki keyakinan atas apa yang diucapkannya. Namun, talaknya tetap berlaku, sebab talak tidak membutuhkan niat. Karena itu, talak orang yang lupa pun dianggap sah."

Dalam riwayat ulama Hanafiyah disebutkan, jika mabuknya disebabkan oleh hal yang diharamkan dan dia melakukannnya dengan pilihan tanpa paksaan, maka sah murtadnya dan tidak ada toleransi baginya.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Sah murtadnya orang yang murtad dalam keadaan mabuk apabila dia mabuk secara sengaja, demikian pula talaknya dan semua kebijakannya. Sementara keabsahan *istitabah* pada saat dia mabuk ada dua pendapat. Pertama, sah sebagaimana sah kemurtadannya, dan inilah yang dipegang jumhur ulama dan dijadikan fatwa. Akan tetapi, dianjurkan untuk ditunda sampai dia sadar, agar keluar dari perselisihan orang yang berkata tidak sah taubatnya, yaitu pendapat kedua yang menyatakan syubhat belum hilang dalam kondisi demikian."

Adapun orang yang tidak sengaja mabuk, misalnya dipaksa untuk mabuk, maka dia tidak dihukumi murtad, sebagaimana dalam talak dan yang lainnya. Pendapat paling kuat dalam madzhab menyatakan keabsahan

keislaman orang yang mabuk dari kemurtadannya, meskipun dia murtad saat dalam keadaan sadar, kemudian masuk Islam dalam keadaan mabuk dengan menganggap perkataannya sebagai perkataan orang yang sadar. Akan tetapi, keislamannya harus diperbaharui saat sadar. Mereka berkata, "Jika orang itu sadar, maka kita tawarkan Islam kepadanya. Apabila ia menerima, maka dia adalah muslim sejak dia menerima Islam (pada saat mabuk -pent). Apabila dia memilih kufur, maka dia adalah kufur sejak sekarang, sebab keislamannya sudah sah sebelumnya. Sedangkan jika dia tidak bertaubat, maka dibunuh."

Kesaksian atas Kemurtadan

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Kesaksian atas kemurtadan diterima secara mutlak dan diputuskan tanpa harus ada perincian. Sebab, kemurtadan adalah hal yang sangat krusial, sedangkan saksi tidak mungkin mengajukannya tanpa adanya pengetahuan. Qadhi hanya perlu berkata kepada terdakwa, "Ucapkanlah dua kalimah syahadat." Tidak perlu bertanya tentang sebab dia murtad. Jika dia menolak, maka penolakannya menjadi indikator yang tidak lagi memerlukan penjelasan sebab kemurtadan. Dikatakan pula, saksi wajib dimintai penjelasan dan rinciannya, sebab adanya perbedaan madzhab dalam pengkafiran. Selain itu, hukum kemurtadan adalah hal yang sangat besar, karena itu wajib dijatuhkan dengan penuh kehati-hatian. Inilah pendapat yang harus ditetapkan, sebab terkadang saksi menganggap sesuatu itu kufur padahal bukan. Karena itu, qadhi wajib menanyakannya.

Ulama Malikiyah berkata, "Taubat orang yang murtad tidak diterima, dan tidak diterima pula kesaksian atas kemurtadan seseorang kecuali dengan rincian yang detil."

Ulama Hanafiyah berkata, "Kesaksian atas kemurtadan seseorang bisa diterima dari dua orang saksi yang adil, keduanya bersaksi atas kemurtadan seorang muslim, dan qadhi harus bertanya tentang sebab kemurtadannya. Mungkin saja dia mengatakan sesuatu yang bukan kekufuran, namun dalam pandangan dua saksi itu justru kekufuran, dan jika terdakwa membantah atau mengingkari tuduhan berarti itu adalah menjadi tanda taubat dan kembalinya dia ke dalam Islam."O

TATA CARA TAUBAT ORANG MURTAD

ULAMA Hanafiyah berkata, "Dia harus berlepas diri dari semua agama kecuali Islam, yaitu dengan berkata, "Saya bertaubat dan kembali pada agama Islam, dan saya berlepas diri dari semua agama selain Islam." Adapun mengikrarkan keimanan terhadap hari kebangkitan adalah dianjurkan. Dia harus mengucapkan hal itu karena dia sedang tidak memiliki agama. Jika dia sudah beragama lain, maka cukup berlepas diri dari agama tersebut.

Ath-Thahawi berkata, "Abu Yusuf ditanya bagaimana cara seseorang masuk Islam? Abu Yusuf menjawab, "Dia mengucapkan *Asyhadu an la Ilaha Illallah wa Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh,* lalu mengakui semua yang datang dari Allah, melepaskan diri dari agama yang sebelumya dia anut. Jika dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan dia berkata, "Saya belum pernah masuk ke dalam agama ini sama sekali dan saya berlepas diri dari agama yang lalu." Maka, itu adalah taubat. Dalam Syarah kitab *Ath-Thahawiyah* disebutkan bahwa Islamnya orang Nasrani adalah dengan berkata, "*Asyhadu an la Ilaha Illallah wa Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu*" kemudian dia berlepas diri dari agama Nashrani. Demikian pula Islamnya orang Yahudi dengan berlepas diri dari agama Yahudi. Demikian pula seluruh agama. Adapun hanya mengucapkan dua kalimah syahadat, maka belum disebut Muslim. Sebab, mereka mengatakan hal itu, namun di sisi lain mereka mengatakan kekhusussan risalah Nabi Muhammad ﷺ pada bangsa Arab saja. Itulah proses taubat jika orang tersebut berada dalam lingkungan kita. Adapun

di Darul Harbi, jika dia berkata, "Muhammad adalah utusan Allah" maka dia sudah disebut Muslim. Atau dia berkata, "Saya masuk ke dalam agama Islam" atau, "Saya masuk ke dalam agama Muhammad." Maka itu adalah bukti keislamannya, apalagi jika dia mengucapkan dua kalimah syahadat. Sebab, kondisinya sempit, karena itu keislamannya dihukumi hanya dengan mengucapkan kata-kata tersebut, dan hukuman mati pun digugurkan darinya. Jika dia murtad lagi setelah itu, maka kita wajib membunuhnya. (jika dia bertaubat, maka diterima taubatnya) meskipun dia murtad setelah keislamannya yang kedua, ketiga dan keempat. Setiap kali dia minta penangguhan dari imam, maka dia diberikan penanggugan. Kecuali jika dia kembali pada kekafiran untuk keempat kalinya, lalu dia meminta penangguhan, maka tidak ada penangguhan baginya. Jika dia masuk Islam, maka dibebaskan. Jika tidak, maka wajib dibunuhAl-Kurkhi berkata dalam *Mukhtashar*-nya, "Jika dia kembali kufur untuk kali keempat, maka dia harus dicambuk dengan cambukan yang menyakitkan, namun tidak sampai pada jumlah had, lalu dia dikurung dan tidak dikeluarkan hingga terlihat keseriusan taubatnya dan terlihat kondisinya seperti kondisi orang yang betul-betul tulus. Jika dia melakukanya, maka dia dibebaskan. Jika dia kembali lagi, maka dia ditindak seperti itu pula. Demikian seterusnya selama dia kembali pada Islam, berdasarkan kemutlakan firman Allah ﷻ, *"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (At-Taubah: 5) Namun diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ali, "Tidak diterima taubat orang yang mengulang-ulang kemurtadannya, seperti orang zindiq. Dia wajib dibunuh."

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata, "Orang kafir yang mengulang-ulang kemurtadannya tidak diterima taubatnya, dia wajib dibunuh, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus."* (An-Nisaa`: 137) Jika ada seseorang yang membunuhnya sebelum dia kembali pada keislaman, maka pembunuh tidak dibebani kewajiban apa pun; tidak diyat tidak pula qisas.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Taubatnya orang zindiq dan murtad masih bisa diterima, jika dia diminta bertaubat dan kembali pada Islam, meskipun berulang-ulang selama dia kembali pada Islam, dan dia tidak dibunuh kecuali jika enggan kembali pada Islam."

Ulama Hanabilah berkata, "Mengenai diterimanya taubat orang zindiq ada dua riwayat. Pertama, tidak diterima taubatnya seperti Imam Malik dan Imam Ahmad. Kedua, diterima taubatnya jika dia kembali pada Islam, seperti Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya, ini taubat berkaitan dengan hak hukuman dunia. Adapun mengenai hubungan antara dia dengan Allah, jika dia tulus bertaubat, maka Allah akan menerima tanpa ada perbedaan pendapat."

Hukum-hukum Orang Murtad

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika penduduk suatu negeri murtad, maka negeri itu tidak disebut Darul Harbi kecuali memenuhi tiga syarat:

Pertama, diberlakukannya hukum-hukum kufur. Kedua, tidak tersisa penduduk Muslim meskipun seorang saja, tidak pula dzimmi dengan suaka kemanan. Ketiga, berbatasan dengan Darul Harbi.

Orang yang pertama kali memerangi kaum murtad adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebab mereka menolak membayar zakat dan berkata, "Kami hanya membayar zakat kepada orang yang doanya menjadi ketenangan bagi kami (maksudnya adalah Nabi Muhammad)." Hingga akhirnya negeri mereka menjadi Darul Harbi.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Diterapkannya hukum-hukum kafir di suatu negeri membuatnya menjadi Darul Harbi."

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata, "Jika penduduk suatu negeri murtad, maka tidak boleh menjadikan anak-anak mereka, yang mereka miliki setelah murtad, sebagai ghanimah, tidak pula memperbudaknya, tetapi mereka dipaksa untuk kembali pada Islam hingga dia dewasa. Jika mereka tidak memeluk Islam, mereka harus dikurung. Hakim boleh mencambuknya agar dia mau menerima Islam, sementara anak dari anak-anak mereka boleh diperbudak."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata dalam riwayat yang paing shahih, "Mereka tidak boleh dijadikan budak. Namun dikatakan pula bahwa anak-anaknya boleh dijadikan budak demikian pula anak dari anak-anaknya."

Ulama Hanabilah berkata, "Anak-anaknya boleh dijadikan budak, demikian pula anak dari anak-anaknya, sebab anak-anak mengikuti kekufuran orangtuanya."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas saat dia mendengar Ali membakar suatu kaum dengan api, dia berkata, "Jika itu aku, maka aku tidak akan membakar mereka dengan api. Sebab, Nabi pernah bersabda, "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah." Aku akan membunuh mereka sebagaimana sabda Nabi, "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." Imam Ali lalu memerangi kaum Zindiq yang murtad dari Islam dengan mengikuti ajaran Mano yang menyatakan kekalnya cahaya dan kegelapan, dan bahwa dunia ini tercipta dari keduanya.

Amal Orang Murtad

Ulama Hanafiyah berkata, "Kemurtadan akan menghapuskan seluruh pahala amal saleh yang telah dia kerjakan sebelum dia murtad dari Islam. Adapun bila dia bertaubat dan kembali pada Islam maka jika kembalinya pada Islam di waktu shalat yang telah dia tunaikan, maka dia harus mengulangi shalat tersebut. Demikian pula dia wajib mengulang haji, jika dia sudah menunaikan haji sebelumnya. Namun, gugurnya pahala suatu amal tidak otomatis menggugurkan amal itu sendiri, dengan dalil bahwa shalat di tempat yang dighasab dianggap sah dan menggugurkan qadha, padahal jelas tidak ada pahalanya menurut kebanyakan ulama."

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Kemurtadan akan menggugurkan amal jika bersambung pada kematian. Allah ﷻ berfirman, "*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat.*" (Al-Baqarah: 217) Allah ﷻ juga berfirman, "*Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*" (Az-Zumar: 65) Allah ﷻ juga berfirman, "*Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di Hari Akhirat termasuk orang-orang merugi.*" (Al-Maa`idah: 5) dan ayat-ayat lain yang menunjukkan terhapusnya amal dan hilangnya pahala. Karena itu, jika dia kembali pada Islam, maka dia (tidak) wajib mengulang haji yang telah ditunaikannya sebelum murtad.

Norma-norma Keluarga dalam Islam

Syariat Islam telah meletakkan norma-norma keluarga, yang merupakan fondasi utama sebuah masyarakat, di atas kaidah-kaidah yang kokoh dan tidak akan usang dengan bergantinya masa. Syariat telah memberikan setiap individu dalam keluarga hak yang sesuai dan layak, seperti hak dihormati, hak nafkah, wasiat, warisan dan sebagainya.

Syariat memerintahkan anak-anak agar mematuhi orangtuanya selama tidak memerintahkan kemaksiatan dan dosa. Sebaliknya, syariat juga memerintahkan orangtua untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

الْزَمُوْا أَبْنَاءَكُمْ وَعَلِّمُوْهُمْ.

"Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka."[60]

Kemudian, syariat memberikan orangtua dan anak memiliki hak waris yang sesuai dengan kondisi mereka, demikian pula Syariat menjadikan antara suami istri hak yang sesuai dengan kondisi masing-masing sesuai kebiasaan dan adat. Allah ﷻ berfirman, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."* (Al-Baqarah: 228)

Antara saudara pun Syariat telah menentukan hak dan kewajibannya. Setelah itu, Syariat mendorong masing-masing pihak untuk menjaga tali silaturahim dan saling berbuat baik di antara sesama mereka. Kemudian, setelah itu ada hak tetangga, penduduk setempat, sampai kemudian menjelaskan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan rakyatnya dengan sebaik-baiknya penjelasan. Seperti yang telah kami sebutkan, syariat Islam telah menyelesaikan semua hukum-hukum akhlak dan muamalah.❍

---

60 Disebutkan Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (hadits nomor 45409) dan Al-Ajaluni dalam *Kasyf Al-Khafa`* (Juz 1/76)

ASAS-ASAS HUKUM SYARIAT

RINGKASNYA, Syariat Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu kecuali diletakkan aturan-aturan yang berasaskan kemaslahatan materi dan non materi, bertiangkan keutamaan kemanusiaan, bahkan hingga adat kebiasaan. Islam mengajarkan manusia begaimana cara mereka makan, minum, bagaimana cara berinteraksi dengan sesama mereka dalam pembicaraan, pertemuan, ziarah dan pergaulan. Semua hal yang berkaitan dengan urusan individu atau urusannya dengan orang lain, dekat maupun jauh, maka Syariat Islam selalu mampu mengimbangi berbagai macam kasus dan peristiwa yang terus berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Dari sini kita bisa mengetahui, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti bisa dikembalikan pada kaidah umum Syariat Islam, dimana Allah telah mengilhamkan kepada Nabi-Nya ﷺ untuk meletakkan kaidah-kaidah universal yang mampu mencakup berbagai persoalan parsial yang terjadi.

Ibnu Qayyim telah menyebutkan dalam kitabnya, *"A'lam Al-Muwaqqi'in"* banyak contoh dari kaidah-kaidah universal tersebut yang tidak bisa kita sebutkan seluruhnya dalam ruang yang sempit ini, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ عَمَلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَكُلُّ قَرْضٍ
جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا وَكُلُّ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ كُلُّ
الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دِمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ كُلُّ أَحَدٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ
مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Setiap yang memabukkan itu haram."[61] *"Setiap perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."*[62] *"Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka dia adalah riba."*[63] *"Setiap syarat yang tidak ada di dalam Kitab Allah adalah batil."*[64] *"Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."*[65] *"Setiap orang lebih berhak atas hartanya daripada anaknya, orangtuanya dan seluruh manusia."*[66] *"Setiap kebaikan adalah shadaqah."*[67] *dan sebagainya.*

---

61 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Awwal Kitab Al-Asyribah* (5575), Muslim dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Bayan Anna Kulla Muskirin Khamr* (73/2003), Abu Dawud dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Ma Ja`a fi As-Sakr* (4491), At-Tirmidzi dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Ma Ja`a fi Syarib Al-Khamr* (1868), An-Nasa`i dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Itsbat Ism Al-Khamr likulli Muskirin fi Al-Asyribah* (5597 dan 5599) juga dalam *Bab Ar-Riwayah fi Al-Mudamminin Ala Al-Khamr* (5689), Imam Ahmad dalam Musnadnya (16488) dalam Musnad Abdullah bin Umar, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, *Kitab Al-Asyribah, Bab Fashl fi Al-Asyribah* (5366), Al-Baihaqi dalam *Kitab Al-Asyribah wa Al-Hadd Fiha, Bab Ad-Dalil Ala Anna Ath-Thabkh La Yukhrij Hadzihi Al-Asyribah* (8/293), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (3013) Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Aatsar* (4/216) dan Ath-Thabrani Kitab Al-Asyribah (4/248).

62 Disebutkan Al-Qurthubi dalam Tafsirnya (1/358) dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (2/82)

63 Disebutkan Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (15516), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (5/350), Ibnu Hajar dalam *Al-Mathalib Al-Aliyah* (1373) dan Al-Albani dalam *Irwa` Al-Ghalil* (5/235)

64 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Itq, Bab Isti'anah Al-Mukatab wa Sualihi An-Nas* (2563), Muslim dalam *Kitab Al-Itq, Bab Innama Al-Wala` liman A'taqa* (9/1504), Abu Dawud dalam *Kitab Al-'Itq, Bab fi Bai' Al-Mukatab Idza Fasakhat Al-Kitabah* (3929), At-Tirmidzi dalam *Kitab Al-Washaya, Bab Ma Ja`a fi Ar-Rajul Yatashaddaq Aw Yu'tiq Inda Al-Maut* (2131), An-Nasa`i dalam *Kitab Al-Buyu', Bab Bai' Al-Mukatab* (4669) juga dalam Kitab *Ath-Thalaq* (3451), Imam Ahmad dalam Musnadnya (25844) dalam Musnad Aisyah *Radhiyallhu Anha*, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, *Kitab Ath-Thalaq* (4272), Al-Baihaqi dalam *Kitab An-Nikah, Bab I'tibar Al-Kaffarah* (7/132), Ibnu Majah *Kitab Al-Itq, Bab Al-Mukatab* (2521), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1/177). Disebutkan pula oleh Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (29616) dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (7/117)

65 HR. Muslim dalam *Kitab Al-Birr Wa Ash-Shilah, Bab Tahrim Zhulm Al-Muslim wa Khadlihi wa Ihtiqarihi* (32/2564), Abu Dawud dalam *Kitab Al-Adab, Bab fi Al-Ghibah* (3929), At-Tirmidzi dalam *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab Ma Ja`a fi Syafaqah Al-Muslim Ala Al-Muslim* (1934), Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Fitan, Bab Hurmah Damm Al-Mu`min wa Malihi* (3933), Imam Ahmad dalam Musnadnya (7731, 8730) dalam Musnad Abu Hurairah *Radhiyallhu Anhu*, Al-Baihaqi dalam *Kitab Al-Ghadab, Bab Tahrim Al-Ghadhab Wa Akhd Amwal An-Nas Bighairi Haqq* (6/92), Al-Qurthubi dalam tafsirnya (10/178) dan (16/322), Az-Zubaidi dalam *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (6/214) dan Ibnu Katsir dalam kitab *Jami' Al-Masanid wa As-Sunan* (7/360).

66 HR. Al-Baihaqi dalam Sunan-nya *Kitab An-Nafaqat, BabNafaqah Al-Abawain* (7/481), Ad-Daruquthni *Kitab Al-Aqdhiyyah Wa Al-Ahkam* (4/236), As-Suyuthi dalam *Ad-Dar Al-Mantsur* (5/350) dan Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (15289).

67 HR. Muslim dalam *Kitab Az-Zakat, Bab Bayan Ism Ash-Shadaqah Yaqa' Ala Kulli Naw' Min Al-Ma'ruf* (52/1005), Abu Dawud dalam *Kitab Al-Adab, Bab fi Al-Ma'unah li Al-Muslim*

Hal-hal seperti ini dan sejenisnya adalah kaidah universal yang mencakup berbagai kasus parsial yang selalu berkembang. Apabila diasumsikan ditemukannya suatu persoalan yang sulit untuk dikembalikan pada kaidah-kaidah universal ini, maka harus dikembalikan pada sabda Nabi ﷺ, *"La Dharara wa la dhirara."*[68] *Dhirar* artinya sama dengan *dharar*, sehingga maknanya setiap muslim wajib menghilangkan kemudharatan dari orang lain.

Wajib atas semua pemimpin yang berkuasa, baik dia hakim atau selainnya untuk menghilangkan mudharat dari rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak boleh menyakitinya, dan tidak mengizinkan siapa pun menyakitinya.

Tidak diragukan bahwa membiarkan manusia tanpa aturan yang akan menghilangkan mudharat dan bahaya dari diri mereka, bertentangan dengan hadits ini. Karena itu, semua hukum yang benar, di dalamnya terkandung manfaat dan menghilangkan mudharat, maka hukum itu diakui dan diridhai syariat.○

(hadits nomor 4947), Imam Ahmad dalam Musnadnya (hadits nomor 23430), Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliya`* (7/194), Ibnu Hibban dalam Shahihnya, *Kitab Az-Zakat, Bab Dzikr Al-Khishal Al-Lati Taqumu li Mu'dim Al-Mal Maqama Ash-Shadaqah li Badziliha* (hadits nomor 3378), Az-Zubaidi dalam *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (1/115, 6/142 dan 7/178), As-Suyuthi dalam *Ad-Dar Al-Mantsur* (1/354 dan 3/22), Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (16318 dan 16443), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits nomor 5/294), Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (3/93), Al-Qurthubi dalam Tafsirnya (5/383 dan 14/307), Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Tarikh-nya (1/291 dan 8/62), Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Ash-Shaghir* (1/30), Ibnu Hajar dalam *Al-Kafi Asy-Syafi* (384), Al-Ajaluni dalam *Kasyf Al-Khafa`* (1/480), Al-Fatani dalam *At-Tadzkirah Al-Muaudhu'at* (63) dan Abu Nu'aim dalam *Tarikh Ishfahan* (1/66, 152).

68 HR. Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Ahkam, Bab Man Bana fi Haqqihi Ma Yadhurru Bi Jarihi* (2340), Imam Ahmad dalam Musnadnya (2867) dari Musnad Abdullah bin Abbas, Imam Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak, Kitab Al-Buyu'* (2/58), Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, *Kitab Ash-Shulh, Bab La Dharara Wala Dhirara* (6/69-70), Ad-Daruquthni dalam *Kitab Al-Buyu'* (3/77). Hadits ini juga disebutkan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (10/230), Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (9498), Al-Ajaluni dalam *Kasyf Al-Khafa`* (2/506), Abu Nua'aim dalam *Al-Hilyah* (9/76) juga dalam *Tarikh Isfahan* (1/344), Ibnu Abdil Barr dalam *Tajrid At-Tamhid* (342) dan As-Sa'ati dalam *Bada`i' Al-Minan* (1330).

DOSA-DOSA BESAR

DARI Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "*Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.*"[69] (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya)

Penjelasan hadits ini berkaitan dengan beberapa hal: Pertama, penjelasan makna hadits. Kedua, apakah dosa-dosa besar hanya mencakup dalam tujuh hal di atas. Ketiga, had kejahatan sihir dan konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengannya.

Makna Hadits

Mayoritas persoalan yang dikandung dalam hadits ini merupakan aksioma agama yang sudah tidak diragukan lagi. Setiap Muslim pasti mengetahui bahwa syirik adalah perbuatan kufur terhadap Pencipta yang Agung, yang telah menciptakan manusia dan membekalinya dengan semua yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia ini, seperti makanan, minuman, udara, matahari, bulan, bumi, langit dan sebagainya, dimana semua penghuni alam ini ditundukan Allah untuk kepentingan manusia

69 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Washaya, Bab Qawlillah Ta'ala: Innalladzina Ya`kuluna Amwala Al-Yatama Zhulman* (2866), juga dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Ramy Al-Muhshanat* (6857), Imam Muslim dalam *Kitab Al-Iman, Bab Bayan Al-Kaba`ir wa Akbaruha* (145/79), Abu Dawud dalam *Kitab Al-Washaya, Bab Ma Ja`a fi Tasydid fi Akli Mal Al-Yatim* (2874), An-Nasa`i dalam *Kitab Al-Washaya, Bab Ijtinab Akli Mal Al-Yatim* (3672), Al-Baihaqi dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Ma Ja`a fi Tahrim Al-Qadzf* (8/249), Ibnu Hibban dalam Shahihnya, *Kitab Al-Hazhr wa Al-Ibahah* (5561), Abu Awanah dalam *Shahih*-nya (1/54), Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Aatsar* (1/382) dan Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (45).

yang lemah ini. Makhluk yang tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri; ada atau tiadanya, manfaat atau mudharatnya. Muslim mana yang tidak mengetahui bahwa kesyirikan terhadap Allah yang Mahaperkasa atas seluruh hamba-Nya adalah pembangkangan yang nyata dan permusuhan yang jelas terhadap kedudukan ketuhanan-Nya yang suci? Hal demikian tidak mungkin ada kecuali bersumber dari orang bodoh yang tidak mengenal dirinya sendiri dan memahami fenomena alam sekitarnya yang menunjukkan dengan jelas bahwa Allah itu Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Orang berakal mana yang membantah keberadaan Tuhannya yang menciptakannya dari air yang hina, lalu menjadikannya manusia yang sempurna? Orang berakal mana yang menyekutukan Dia dengan makhluk-Nya dalam peribadatan, baik menyekutukan dalam akidah, sifat munafik, riya, atau menyembah Allah dengan berada di satu tepi; jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu, dan jika dia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah dia ke belakang? Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatan seperti binatang dungu yang tidak memahami sedikit pun dalil-dalil wujud yang demikian jelas, bahkan bagi orang yang hanya memiliki sedikit kemampuan untuk memahami. Orang yang menyekutukan Allah dalam penciptaan atau dalam pemberian rezeki, sungguh telah mengingkari kedudukan Tuhan yang tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam sifat khusus-Nya, yaitu sebagai satu-satunya Dzat yang menciptakan dan mengadakan.

Allah ﷻ berfirman,

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

Allah ﷻ adalah Dzat yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana, yang telah menciptakan langit dan bumi berikut semua yang ada di dalamnya dari berbagai benda, tubuh, air, udara, menciptakan untuk kita pasangan dari diri kita sendiri, menciptakan delapan pasang hewan; onta, sapi, kambing dan domba jantan berikut betinanya. Dialah yang membentuk kita dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam keagungan dan keluhuran-Nya, kerajaan-Nya, nama-nama-Nya, dan sifat-sifat-Nya. Dia tidak menyerupai siapa pun, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai-Nya. Dia Mahaesa dalam Dzat-Nya dan sifat-Nya. Tidak ada Dzat seperti Dzat-Nya, tidak ada nama seperti nama-Nya, tidak ada perbuatan seperti perbuatan-Nya, tidak ada sifat seperti sifat-Nya, kecuali hanya kesesuaian dalam lafazh. Maha suci Dzat yang qadim dari memiliki sifat yang baru. Hendaknya mereka para ateis mengambil pelajaran, mereka yang telah tersesat dari jalan yang lurus dan kufur terhadap Rabb pemelihara alam semesta.

Muslim mana yang tidak mengetahui bahwa membunuh jiwa yang diharamkan Allah termasuk kejahatan terbesar dan paling buruk dampaknya dalam kehidupan sosial manusia? Cukuplah firman Allah berikut untuk menggambarkan keburukan dan kekejian pembunuhan, *"Dan, barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya."* (An-Nisaa`: 93)

Muslim manakah yang tidak mengetahui bahwa memakan harta riba termasuk salah satu doa paling besar? Sebab, ribalah yang bertanggung jawab atas kesengsaraan kaum papa, merampas harta mereka, memonopoli kekayaan di tangan para rentenir yang bersenang-senang dengan harta manusia, dan menahannya di tangan mereka tanpa mempergunakannya untuk kemaslahatan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan manusia.

Allah ﷻ berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (An-Nisaa`: 29)

Riba termasuk perbuatan yang disepakati keharamannya dalam agama-agama samawi. Adapun sebab pengharamannya sangat banyak. Diantaranya, riba akan melumpuhkan masyarakat dari aktifitas yang bermanfaat. Pemilik harta, jika dia menempuh riba sebagai cara untuk mengembangkan hartanya dan meraih laba darinya, maka sebab-sebab kesenangan akan terasa sangat mudah baginya, sehingga dia cenderung malas, menganggur dan berdiam diri. Bertambahlah kerakusan untuk mengumpulkan harta tanpa hak dan merampas hak-hak orang lain tanpa belas kasihan. Jurang kesenjangan antara miskin dan kaya akan semakin lebar. Riba juga akan menyebarkan kebencian dan permusuhan. Demikianlah Allah menyandingkan larangan memakan riba dengan larangan membunuh jiwa dalam ayat yang mulia, dimana Allah berfirman setelah melarang riba, *"Dan janganlah kalian membunuh diri kalian."* Sebab, riba akan menyebabkan terjadinya pembunuhan, pertumpahan darah karena harta.

Selain itu, riba juga berarti mengambil harta tanpa adanya imbalan, dan itu jelas kezhaliman yang diharamkan syariat, sebab hal itu berarti merampas harta orang lain dengan cara yang tidak legal. Setiap Muslim diharamkan darahnya, kehormatannya dan hartanya atas Muslim lain. Tiadalah akibat riba itu kecuali kehancuran dan kebinasaan. Allah ﷻ berfirman,

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ ۗ ﴿٢٧٦﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah." (Al-Baqarah: 276)

Allah telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang memakan riba dan tidak bertaubat darinya dengan ancaman yang paling keras, yaitu Allah memaklumatkan perang kepadanya di dunia dan menyiapkan siksaan yang pedih di akhirat. Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan*

memerangimu. Sedangkan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 278-279)

Seorang Muslim seharusnya mencari cara yang legal untuk mengembangkan hartanya, sehingga pencarian nafkah dan kegiatan ekonominya berada pada jalur yang lurus, tidak ada perampasan, kezhaliman dan penindasan terhadap kaum fakir dan membutuhkan.

Adapun kejahatan memakan harta anak yatim, dia lebih buruk dari berinteraksi dengan riba dan lebih berbahaya. Sebab hal itu akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Karena itulah syariat melarangnya dan menistakannya dengan penistaan yang paling keras. Allah ﷻ berfirman, *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."* (An-Nisaa`: 2) Allah juga berfirman, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).* (An-Nisaa`: 6)

Orang yang diamanahi harta anak yatim wajib menjaga dan mengembangkannya, sementara dia tidak boleh mengambil harta itu untuk keperluannya sendiri, kecuali jika dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Maka, dia boleh mengambil darinya tanpa berlebihan dan pemubadziran. Semua ulama sepakat bahwa harta anak yatim tidak halal bagi orang yang diamanahi hartanya, dan dia tidak boleh mengambil sedikit pun darinya hingga hubungan kasih sayang dan kecintaan tetap terjalin di antara manusia. Apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Allah ﷻ berfirman,

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (An-Nisaa`: 9)

Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim termasuk keharaman yang paling keji, seolah dia memakan bara api neraka. Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala."* (An-Nisaa`: 10)

Adapun lari dari medan perang termasuk dosa yang paling besar dan paling hina. Sebab, hal itu menujukkan sikap pengecut, kelemahan dan ketidakberdayaan. Padahal Islam mendidik umatnya agar menjadi pribadi yang pemberani, tangguh dan penuh kehormatan. Selain itu, lari dari medang perang akan meruntuhkan kejayaan, kemuliaan dan wibawa umat, serta menambah semangat pada musuh. Itu sama saja dengan kematian bagi umat. Hanya ada dua pilihan, apakah kita akan hidup dengan penuh kemuliaan dan kejayaan, atau kita mati sebagai orang merdeka dan syahid. Mati syahid di jalan Allah dan membela negara justru menciptakan kehidupan yang mulia. Allah ﷻ berfirman, *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."* (Ali Imran: 169) Karena itulah Allah memerintahkan kita untuk tetap tegar menghadapi musuh meskipun banyak jumlahnya dan demikian dahsyat kekuatannya. Allah melarang kita lari dari peperangan dan menganggapnya sebagai salah satu dosa terbesar yang mengundang murka Allah, menghancurkan pahala amal dan menyeret pelakunya ke dalam neraka seburuk-buruknya tempat tinggal, Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak*

menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (Al-Anfal: 15-16) Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."* (Al-Anfal: 45)

Allah memerintahkan para mujahidin agar teguh dan bersabar dalam menghadapi musuh, sebab berpalingnya seseorang dari peperangan, akan melemahkan barisan kaum Muslimin, dan akan memperkuat kepercayaan diri pihak musuh. Lari dari peperangan akan membuat barisan kaum Muslimin terpecah, dan hal itu jelas merupakan tindakan berpaling dari jalan Allah dan dukungan terhadap musuh. Cukuplah hal itu menjadikannya berdosa dan aib di dunia dan akhirat. Sebab itulah, Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan selalu ingat bahwa Allah telah menyiapkan siksaan yang paling pedih bagi orang-orang yang lari dari peperangan dan memberikan penghormatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang mati sebagai syahid membela agama-Nya.

Adapun menuduh wanita suci melakukan perbuatan zina (*qadzaf*) juga termasuk salah satu dosa terbesar yang dilarang oleh Pembuat Syariat yang bijaksana. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي
ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar." (An-Nur: 23)

Syariat Islam bertujuan menjaga kehormatan kaum Muslimin, memelihara martabatnya dan melindungi kemuliannya. Syariat juga meletakkan pagar yang akan melindungi kehormatan jiwanya. Karena itu, salah satu bentuk kebijaksanaan-Nya adalah membuat aturan yang bisa mencegah jiwa-jiwa yang dipenuhi nafsu untuk mencederai kehormatan seorang Muslim yang terkadang dipicu oleh rasa marah, atau melukai harga dirinya dan membuatnya merasa terhina. Bagi seorang Muslim yang

pencemburu, harga diri adalah hal yang paling berharga. Kematian jauh lebih mudah baginya daripada ternodanya kehormatan dan hilangnya harga diri. Apalah arti hidup tanpa kehormatan dan harga diri.

Karena itulah Allah mensyariatkan hukuman *qadzaf* yang akan menjaga kehormatan dan melindungi harga diri seorang mukmin. *Qadzaf* ini dikhususkan dalam kasus tudingan perzinaan, sebab dalam tudingan itu terdapat aib yang mempermalukan dan merusak tirai kehormatan, membuka aurat dan merusak kesucian serta menjadi bukti tiadanya kecemburuan yang menjadi ciri khas hewan paling rendah. Jika yang dituduh berzina itu perempuan, maka hal itu akan mengundang kehinaan bagi kaumnya sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Aib itu pun hampir tidak bisa lagi dibersihkan. Ada tiga konsekuensi yang diberlakukan Pembuat Syariat terhadap orang yang menuduh laki-laki atau perempuan suci berbuat zina; pertama, dia harus dicambuk delapan puluh kali, kedua, kesaksiannya menjadi tertolak untuk selamanya, ketiga, dia dihukumi fasik.

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan keburukan tindak kejahatan ini dan mengecam orang yang melakukannya, menjelaskan besarnya risiko yang diakibatkannya dan beratnya ancaman bagi para pelakunya berupa laknat di dunia dan akhirat, yaitu pengusiran dari rahmat Allah dan penetapan siksaan yang dahsyat. Allah juga akan mengukuhkan dosanya melalui kesaksian organ-organ tubuhnya tentang hal-hal yang akan membuatnya terhina, memutuskan argumennya dan menutup semua peluang untuk membebaskan dirinya dari dosanya di depan para saksi pada Hari Kiamat. Kemudian Allah mengabarkan bahwa dia akan menuai balasannya yang haq. Hendaklah pelaku tahu—jika dia belum mengetahui—bahwa Allah adalah haq, ancaman-Nya adalah haq, dan firman-Nya adalah kebenaran yang nyata. Para ulama menyatakan bahwa orang yang menuduh zina dituntut untuk mendatangkan empat saksi untuk membenarkan tuduhannya, maka si penuduh kelak akan diberatkan oleh kesaksian lima organ tubuhnya sebab kedustaan yang dia lakukan, yaitu lisan, kedua tangan dan kedua kakinya, sebagai bentuk hukuman baginya dan menampakkan aibnya, sebagai balasan dia telah mempermalukan wanita-wanita terhormat.

Muslim mana yang tidak mengetahui bahwa memakan harta anak yatim adalah kejahatan, bahkan termasuk kejahatan yang paling rendah

dan hina, dan tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang hina yang telah keras hatinya, yang kering dari kasih sayang dan kemanusiaan. Mereka seperti binatang buas, bahkan lebih sesat daripada binatang.

Muslim mana yang masih ragu bahwa lari dari peperangan saat musuh datang untuk menjajah negeri, menghancurkan agama, menindas orang-orang merdeka dan memperlakukan mereka layaknya budak yang tidak punya kehendak, adalah kejahatan yang paling besar, dosa yang membinasakan bahkan termasuk penghancur amal yang paling buruk. Tidak diragukan lagi bahwa hal-hal di atas termasuk dosa besar yang menafikan kehormatan manusia, bertentangan dengan kehidupan yang mulia. Jika dosa-dosa ini menyebar di antara umat, niscaya kehancuran akan tiba.

Adapun tentang tuduhan zina, kami telah menjelaskan dampak-dampak negatifnya dalam pembahasan tentang hudud. Sementara sihir, kami akan menyebutkan dampak-dampaknya sebentar lagi. Nabi ﷺ, sebagai pendidik teragung umat ini, yang tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, telah melarang umatnya dengan larangan yang sangat tegas dari dosa-dosa penghancur amal yang akan menimbulkan kebinasaan bagi seseorang di dunia dan akhirat. Dosa-dosa ini adalah sumber kehinaan di dunia, kerusakan terburuk yang ditimbulkan syahwat, dinikmati oleh jiwa-jiwa yang lemah padahal di belakangnya kehinaan besar dan siksa yang pedih telah menunggu.

Jawaban Pertanyaan Kedua

Al-Mubiqat yang disebutkan dalam hadits maknanya *al-muhlikat* yaitu dosa-dosa yang pasti akan menimbulkan kebinasaan dunia dan akhirat. Akan tetapi, hadits yang kita telaah ini tidak mencakup semua *al-mubiqat,* masih ada beberapa jenis *al-mubiqat* yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih lainnya. Sebagian ulama merangkum *al-mubiqat* ini dalam dua puluh satu macam dosa, tujuh di antaranya telah disebutkan dalam hadits di atas.

Dosa Besar Kedelapan: Kesaksian Palsu

Disebutkan dalam hadits shahih, bahwa kesaksian palsu termasuk salah satu dosa terbesar. Dari Abu Bakar ؓ, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah, kemudian beliau bersabda, *"Apakah kalian mau aku beritahu*

dosa besar yang paling besar?" Beliau menyatakannya tiga kali. Mereka menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, *"Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua."* Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring kemudian melanjutkan sabdanya, *"Ketahuilah, juga kesaksian palsu, perkataan yang keji (curang)."* Beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakan "Sekiranya beliau diam."[70] (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya)

Kesaksian palsu dianggap sebagai kejahatan akhlak yang sangat kotor, berseberangan dengan norma masyarakat dan menyebabkan lahirnya kekacauan dalam setiap bidang kehidupan, hal itu sudah sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang ragu. Ia adalah keburukan yang sudah menyebar luas, maka setiap orang wajib membersihkan diri secara sempurna dari kejahatan ini.

Para ulama menyebutkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar. Sebab, Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhinya dan menggandengkannya dengan dosa syirik. Allah ﷻ berfirman,

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." (Al-Hajj: 30)

Maksudnya, jauhilah najis yaitu berhala-berhala dan jauhilah kesaksian palsu. Di sini Allah menggandengkan penyembahan berhala dengan kesaksian palsu, seperti firman Allah ﷻ, *"Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."* (Al-A'raf: 33), dan di antaranya adalah kesaksian palsu.

---

70 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Adab, Bab Uquq Al-Walidain min Al-Kaba`ir* (5976), juga dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Ramy Al-Muhshanat* (6857), Imam Muslim dalam *Kitab Al-Iman, Bab Bayan Al-Kaba`ir wa Akbaruha* (143/87), At-Tirmidzi dalam *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab Ma Jaa`a fi Uquq Al-Walidain* (1908), juga dalam *Kitab Asy-Syahadat, Bab Ma Jaa`a fi Syahadat Az-Zur* (2308) dan Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, *Kitab Al-Hudud, Bab Adab Al-Qadhi, Bab Wa'd Al-Qadhi Asy-Syuhud wa Takhwifihim wa Ta'ridhihim Inda Ar-Raibah* (10/121).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Aiman bin Khuraim, dia mengatakan; Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah seraya bersabda, *"Wahai manusia, persaksian palsu itu setara dengan syirik kepada Allah."* Beliau mengucapkannya tiga kali, kemudian beliau membaca ayat, *"(Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta)."* Imam Ahmad juga meriwayatkan; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid, telah menceritakan kepadaku Sufyan Al-Ushfuri dari bapaknya dari Habib bin Nu'man Al-Asadi salah seorang dari Bani Amru bin Asad, dari Khuraim bin Fatik Al-Asadi, dia mengatakan; Rasulullah ﷺ menunaikan Shalat Subuh. Setelah itu, beliau berdiri dan bersabda, *"Persaksikan palsu dosanya menyamai dosa perbuatan syirik kepada Allah ﷻ."* Kemudian beliau membaca ayat ini, *"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia."*

Sufyan Ats-Tsauri dari Ashim bin Abi Nujud dari Wa`il bin Rabi'ah dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, "Kesaksian palsu setara dengan menyekutukan Allah," lalu dia membaca ayat ini.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, dari Abu Bakar, dia mengatakan; Kami bersama Rasulullah, kemudian beliau bersabda, *"Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar?"* Beliau menyatakannya tiga kali. Mereka menjawab: "Mau, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, *"Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua."* Lalu Beliau duduk dari sebelumnya berbaring kemudian melanjutkan sabdanya, *"Ketahuilah, juga kesaksian palsu, perkataan yang keji (curang)."* Beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakan "Sekiranya beliau diam." Maksudnya, karena rasa kasihan terhadap Nabi dan enggan membuat beliau terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa dosa besar terbagi pada dosa besar dan dosa terbesar. Akan tetapi, status sebagai dosa terbesar tidak otomatis menjadikan semua dosa sama, sebab dosa syirik tetap merupakan dosa paling besar dari semua dosa yang disebutkan. Sedangkan duduknya Nabi setelah sebelumnya bersandar menunjukkan betapa pentingnya hal ini serta menunjukkan penguatan keharaman dan betapa besar keburukannya. Perhatian ini memang layak diberikan sebab kesaksian palsu sangat mudah dilakukan manusia, sering dianggap remeh. Hal yang mendorong maraknya kesaksian palsu sangat banyak, misalnya permusuhan, iri dengki

dan sebagainya, karena itu perlu adanya penekanan. Dalam hadits lain disebutkan, "*Tidak akan bergeser kaki seorang yang melakukan kesaksian palsu pada Hari Kiamat kecuali setelah diwajibkan ke dalam neraka.*" Sementara dalam atsar disebutkan, "Kesaksian palsu setara dengan syirik kepada Allah."

Dosa Besar Kesembilan: Sumpah Palsu

Sumpah palsu adalah bersumpah atas terjadinya sesuatu padahal dia tahu bahwa hal itu tidak terjadi. Misalnya, seseorang berkata, "Demi Allah, saya tidak punya utang kepadamu." Padahal dia tahu, bahwa dia punya utang kepadanya. Atau, bersumpah bahwa si fulan tidak memukul si fulan, padahal dia tahu bahwa dia memukulnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa seorang Arab badui menemui Nabi ﷺ dan bertanya,"Wahai Rasulullah, apa yang dianggap dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "*Menyekutukan Allah.*" Orang itu bertanya lagi, "Lantas apa?" Nabi menjawab, "*Mendurhakai orangtua.*" "Selanjutnya apa?" Nabi menjawab, "*Sumpah ghamus.*" Kami bertanya, "Apa makna ghamus?" Beliau menjawab, "*Menguasai harta seorang muslim.*"[71] Maksudnya, menguasai harta seorang Muslim dengan sumpah palsu.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa sumpah palsu yang keji ini termasuk dosa besar, dengan syarat sumpah itu membuatnya menguasai hak orang lain, atau menyakiti orang yang tidak berhak disakiti atau menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Jika tidak menimbulkan dampak seperti itu, maka sumpah palsunya termasuk dosa kecil, bukan dosa besar. Namun, sebagian ulama mengatakan, "Sumpah palsu adalah dosa besar secara mutlak. Sebab, orang yang bersumpah telah merusak kemuliaan nama Allah. Maka, balasannya adalah siksaan yang pedih, kecuali jika ia bertaubat dengan taubat yang tulus."

Sumpah palsu ini tidak ada kifaratnya selain taubat. Demikian menurut

---

71 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab Al-Yamin Al-Ghamus* (6675), juga dalam *Kitab Ad-Diyat, Bab Qawlillahi Ta'ala, wa Man Ahyaha...*(6870), At-Tirmidzi dalam *Kitab At-Tafsir, Bab wa min Surah An-Nisaa`* (3032), An-Nasa`i dalam *Kitab Tahrim Ad-Dam, Bab Dzikr Al-Kaba`ir* (4022), juga dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6/11101), Imam Ahmad dalam Musnad-nya (6901) dari hadits Abdullah bin Amru, Ad-Darimi *Kitab Ad-Diyat, Bab At-Tasydid fi Qatl An-Nafs Al-Mu`minah* (2/191), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Hazhr wa Al-Ibahah* (5562), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (7/202), Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (9222) Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (44) dan Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, *Kitab Al-Ayman, Bab Ma Jaa`a fi Al-Yamin Al-Ghamus* (10/35).

Jumhur ulama. Ulama Syafi'iyah berkata, "Sumpah palsu memiliki kifaratnya sebagaimana sumpah-sumpah lainnya. Jika kifaratnya sudah dipenuhi, maka gugurlah dosanya."

Al-Ayman dengan difathahkan hamzahnya merupakan bentuk jamak dari *al-yamin*. Pada asalnya, *al-yamin* berarti tangan kanan, lawan dari tangan kiri. Kemudian, sumpah disebut *al-yamin* sebab jika mereka bersumpah, masing-masing pihak saling menggenggam tangan kanan pihak lain. Sementara dalam istilah syariat, *al-yamin* adalah menguatkan objek sumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Syariat telah melarang sumpah palsu dan menjadikannya sebagai salah satu dosa besar, dan pelakunya akan dilemparkan ke dalam Neraka Jahanam apabila dia tidak bertaubat sebelum ajalnya tiba, atau membayarkan kifaratnya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Barangsiapa bersumpah atas harta seorang muslim tanpa haknya, niscaya dia menemui Allah, sedangkah Dia dalam keadaan marah kepadanya."[72]

Ibnu Mas'ud berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan untuk kami dalilnya dari Kitabullah, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih.* (Ali Imran: 77) (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya, dan mengharamkan surga atasnya.*" Maka seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sedikit?" Beliau menjawab, "*Meskipun itu hanya sebesar kayu siwak.*" (HR. Muslim dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash)

Rasulullah juga bersabda, "*Dosa besar yang paling besar adalah*

72 HR. Muslim, 138 dan Al-Baihaqi, 10/245.

menyekutukan Allah, durhaka kepada orangtua dan sumpah palsu." (HR. Al-Bukhari) Disebut *ghamus* karena sumpah itu akan menenggelamkan dirinya di dalam dosa atau dalam neraka. Dikisahkan bahwa Jubair bin Muth'im pernah menebus sumpahnya dengan uang seribu dirham, lalu dia berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, meskipun aku bersumpah benar. Ini hanyalah kifarat atas sumpah saja." (HR. Ath-Thabrani)

Dosa Besar Kesepuluh: Zina

Allah ﷻ telah menamai zina dengan *fahisyah* (perbuatan yang keji), dalam firman-Nya

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji." (Al-Israa`: 32)

Namun, yang paling buruk lagi jika seseorang berzina dengan istri tetangganya, sebab dalam kemungkaran ini terdapat dua kejahatan. Pertama, merusak kehormatan seseorang yang suci. Kedua, merusak kehormatan bertetangga. Hal ini jelas tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya keras dan lalai dari Tuhannya, hingga dia menjadi seperti binatang yang tidak memiliki hasrat apa pun selain menuntaskan syahwatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata; Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab, *"Bila engkau menyekutukan Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu."* Aku berkata, "Tentu itu sungguh besar." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Apabila engkau membunuh anakmu karena takut kelaparan."* Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Berzina dengan istri tetanggamu."*[73] (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya)

Maksud *halilah al-jar* dalam hadits di atas adalah istri tetangga.

---

73 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab At-Tafsir, Bab Qawlihi Ta'ala: Fala Taj'alu Lillahi Andadan...* (4477), juga dalam *Kitab At-Tauhid, Bab Qawlihi Ta'ala: Fala taj'alu Lillahi Andadan...* (7520), Muslim dalam *Kitab Al-Ayman, Bab Kawn Asy-Syirk Aqbah Adz-Dzunub* (141/86), Abu Dawud dalam *Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Ta'zhim Az-Zina* (2310), At-Tirmidzi dalam *Kitab Tafsir Al-Qur`an, Bab wa min Surah Al-Furqan* (3194), An-Nasa`i dalam *Kitab At-Tahrim, Bab Dzikr A'zham Adz-Dzunub* (4024), Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (4132) dari hadits Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Hudud, Bab Az-Zina wa Haddihi* (4415), Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, *Kitab Al-Jinayat, Bab Qathl Al-Wildan* (8/18), Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Atsar* (1/379) dan Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (42).

Zina termasuk dosa paling keji yang keharamannya disepakati seluruh agama, bahkan semua akal pun telah sepakat akan kebenciannya terhadap zina di sepanjang waktu dan seluruh tempat. Sebab, zina menimbulkan dampak kehancuran terhadap individu dan masyarakat, bahkan Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa saat seseorang melakukan perbuatan keji ini dia dalam kondisi tidak beriman,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Seorang yang berzina tidak disebut mukmin saat berzina."[74]

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.

"Jika seorang laki-laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan, jika telah selesai maka keimanan tersebut kembali kepadanya."[75]

Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Barangsiapa yang berzina, atau meminum arak, maka Allah akan mencabut keimanan darinya sebagaimana pakaian dilepaskan dari arah kepalanya."*[76]

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُتَكَبِّرٌ.

"Ada tiga orang yang mana Allah tidak mengajak mereka berbicara pada Hari Kiamat, dan tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih: yaitu orang tua yang pezina, pemimpin yang pendusta, dan orang miskin yang sombong."[77]

---

74 HR. Al-Bukhari, 2475, 6772, Muslim, 102, At-Tirmidzi, 2625, Abu Dawud, 4689, An-Nasa`i, 8/313, 8/65, Ibnu Majah, 3936, Ibnu Hibban, 186.

75 HR. At-Tirmidzi, 3635, Al-Hakim, 1/33, Al-Hindi, 12999.

76 Al-Hindi, 12993.

77 HR. Muslim, 106, Abu Dawud, 4087, At-Tirmidzi, 1711, An-Nisa`i, 7/245, 246, Ibnu Hibban, 4907.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Empat golongan yang Allah ﷻ membenci mereka, yaitu penjual yang suka bersumpah, orang fakir yang sombong, orang tua renta yang berzina, dan pemimpin yang durjana.*"

Dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan; Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab, "*Engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia telah menciptakanmu.*" Aku bertanya lagi,"Kemudian apa?" Nabi menjawab, "*Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu.*" Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu.*" Ibnu Mas'ud mengatakan; Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu "*Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina...*" (Al-Furqan: 68)

Ibnu Qayyim berkata, "Nabi ﷺ menyebutkan tingkat tertinggi dari setiap jenis dosa besar. Syirik terbesar adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Pembunuhan terbesar adalah membunuh anak sendiri karena takut anak ikut makan dan minum bersamanya. Perzinaan terbesar adalah berzina dengan istri tetangga. Karena, bahaya zina semakin besar seiring dengan makin besarnya hak yang dilanggar. Dosa dan hukuman zina dengan wanita bersuami lebih besar daripada zina dengan wanita tidak bersuami. Sebab, pelaku telah melanggar kehormatan sang suami, merusak ladang sang suami, mengaitkan nasab kepadanya padahal dia bukan berasal darinya, dan masih banyak yang lainnya. Jika wanita itu adalah tetangganya, maka dosa zina ditambah dengan dosa melanggar kehormatan tetangga.

Nabi ﷺ bersabda, "*Tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perlakuan buruknya.*" Padahal tidak ada kejahatan yang lebih buruk daripada seseorang yang berzina dengan istrinya. Apabila tetangganya itu termasuk kerabat atau saudaranya, maka dosanya bertambah lagi dengan dosa memutuskan hubungan silaturahim. Jika zina dilakukan pada saat sang tetangga tidak ada karena sedang melakukan ketaatan kepada Allah, seperti shalat, mencari ilmu atau berjihad, maka dosa pelaku semakin berlipat ganda. Jika wanita yang dizinai masih keluarga pelaku sendiri, maka dia telah memutuskan hak kekerabatannya. Jika dia sudah berkeluarga (*muhshan*), maka dosanya semakin bertambah.

Jika dia sudah berusia lanjut, maka dosanya semakin bertambah. Apabila perzinaan dilakukan pada bulan suci, di kota suci, atau di waktu yang Allah muliakan, seperti waktu-waktu shalat dan waktu-waktu istijabah, maka dosanya semakin berlipat ganda. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan.

Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bagaimana menurut kalian tentang perzinaan?"* Mereka berkata, "Keharaman yang telah diharamkan Allah, dan dia tetap haram sampai Hari Kiamat." Rasulullah bersabda lagi, *"Berzinanya seseorang dengan sepuluh wanita, maka itu lebih ringan baginya daripada dia berzina dengan seorang wanita milik tetangganya."*

Dosa Besar Kesebelas: Minum Arak

Minum arak termasuk salah satu dosa besar yang memiliki dampak terburuk dalam kehidupan manusia baik dari segi kesehatan maupun moral. Bahkan, sebagian sahabat memandangnya sebagai dosa terbesar dari sekian dosa besar. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Abdullah bin Amru mengenai dosa paling besar, maka dia menjawab, "Minum arak." (HR. Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih) Rasulullah ﷺ bersabda,

اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

"Jauhilah arak, sebab ia adalah kunci semua keburukan."[78]

Arak termasuk dosa besar yang paling besar yang diharamkan Pembuat Syariat yang bijaksana. Sebab, arak menimbulkan kerusakkan individu, sosial, kesehatan, fisik, moral dan harta, hingga sebagian ulama berkata, "Arak adalah induk semua keburukan." Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, dan beberapa orang sahabat Rasulullah duduk berkumpul setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Mereka berbincang tentang dosa paling besar, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu sebagai pijakan.

Mereka lalu mengutusku kepada Abdullah bin Amru bin Al-Ash

---

78 HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak, Kitab Al-Asyribah* (4/146), As-Suyuthi dalam *Ad-Dar Al-Mantsur* (2/322), Al-Ajaluni dalam *Kasyf Al-Khafa`* (1/49) dan Al-Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (3/25).

untuk menanyakan hal itu kepadanya. Dia mengatakan kepadaku bahwa dosa paling besar adalah minum khamr. Lalu aku mendatangi mereka dan menyampaikan hal itu kepada mereka, tetapi mereka memperdebatkannya. Mereka pun pergi bersama-sama mendatangi rumahnya. Maka, Abdullah bin Amru menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ada seorang raja dari Bani Israel menangkap seorang laki-laki. Raja memberinya pilihan antara minum khamr, membunuh anak kecil, berzina, makan daging babi, atau dia dibunuh jika menolak. Dia memilih minum khamr. Begitu dia minum, dia melakukan semua yang diinginkan raja darinya.*" Abdullah melanjutkan; Rasulullah berkata kepada kita pada saat itu, "*Tidak ada seorang pun yang meminumnya lalu shalatnya diterima selama empat puluh malam, dan tidak mati sementara di jalan kencingnya terdapat sedikit khamr kecuali dia diharamkan dari surga. Jika dia mati dalam empat puluh malam itu, maka dia mati dengan cara Jahiliyah.*"[79] (HR. Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih dan Al-Hakim)

Dari Utsman bin Affan, dia mengatakan; Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jauhilah induk semua keburukan (khamr).*"[80] Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pada saat khamr diharamkan, para sahabat Nabi saling memberitahukan hal ini satu sama lain, dan mereka berkata, "Khamr telah diharamkan, dan dijadikan setara dengan syirik." (HR. Ath-Thabrani) Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ خَرَجَ نُوْرُ الْإِيْمَانِ مِنْ جَوْفِهِ.

"*Barangsiapa yang meminum khamr, maka keluar cahaya iman dari dalam tubuhnya.*" (HR. Ath-Thabrani)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa minum khamr, lalu dia mabuk, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika dia mati, maka dia masuk neraka. Namun jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila dia kembali minum khamr, lalu dia mabuk, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika dia mati, maka dia masuk neraka. Namun jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila dia kembali minum khamr, lalu dia mabuk, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat*

79 HR. Al-Baihaqi, 1/287, 288, Al-Hindi, 13159.
80 HR. Al-Baihaqi, 1/287, 288, Al-Hindi, 13159.

puluh hari. Jika dia mati, maka dia masuk neraka. Namun jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jika dia mengulangi lagi untuk keempat kalinya, maka Allah berhak memberinya minuman dari thinah al-khabal." Para sahabat bertanya, "Apakah *thinah al-khabal* itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Nanah penghuni neraka.*" (HR. Ibnu Hibban)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan mencandu khamr, maka dia berjumpa dengan-Nya seperti penyembah berhala.*"[81] Dari Abu Musa dia berkata, "Aku tidak peduli, apakah aku meminum khamr atau menyembah bintang ini selain Allah." Dari Abu Hurairah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "*Empat golongan yang menjadi hak Allah untuk tidak memasukan mereka ke dalam surga dan tidak merasakan kenikmatannya, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr, pemakan riba, pemakan harta yatim tanpa hak dan orang yang menyakiti orangtuanya.*" (HR. Al-Hakim, dia mengatakan bahwa isnad hadits ini shahih)

Dosa Besar Kedua belas: Namimah

Namimah (adu domba) termasuk kejahatan yang sangat berbahaya terhadap masyarakat. Sebab, orang yang gemar mengadu domba selalu berjalan di antara manusia untuk memutuskan hubungan dan cinta kasih sesama mereka, menjadikan mereka musuh satu sama lain. Cukuplah hal itu untuk menunjukkan keburukannya. Adapun pengkategorian namimah sebagai dosa besar, hal ini dijelaskan dalam hadits Imam Al-Bukhari bahwasannya Rasulullah ﷺ berjalan melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa, lalu beliau bersabda, "*Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Yang satu disiksa selalu mengadu domba, sementara yang satu lagi karena tidak bersuci setelah kencing.*"[82] Dua orang ini menganggap

81 HR. Ahmad, 1/272, Ath-Thabrani, 12428, Ibnu Hibban, 5347.

82 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Wudhu, Bab Min Al-Kaba`ir an la Yastatiru min Bawlihi* (216), juga dalam *Kitab Al-Jana`iz, Bab Adzab Al-Qabr fi Al-Ghibah wa Al-Baul* (1378), Imam Muslim dalam *Kitab Ath-Thaharah, Bab Ad-Dalil Ala Najasah Al-Baul wa Wujub Al-Istibra`* (111/292), Abu Dawud dalam *Kitab Ath-Thaharah, Bab Wujub Al-Istibra` min Al-Baul* (20), At-Tirmidzi dalam *Kitab Abwab Ath-Thaharah, Bab Ma Ja`a min Tasydid min Al-Baul* (70), An-Nasa`i dalam *Kitab Ath-Thaharah, Bab At-Tanazzuh min Al-Baul* (31), Ibnu Majah *Kitab Ath-Thaharah, At-Tasydid fi Al-Baul* (347) Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (1980) dari hadits Abdullah bin Abbas, Ad-Darimi dalam *Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Ittiqa min*

namimah dan tidak bersuci setelah kencing sebagai perkara yang ringan, padahal dalam pandangan Allah termasuk dosa yang membinasakan. Sebab, yang pertama menyebabkan putusnya hubungan cinta kasih di antara manusia, sementara yang kedua menyebabkan rusaknya ibadah.

Ketahuilah, istilah namimah digunakan pada orang yang mengembangkan perkataan orang lain pada orang yang dibicarakan. Misalnya, Anda berkata, "Si Fulan membicarakanmu begini dan begini." Bahkan, namimah bukan hanya itu, akan tetapi batasaannya adalah mengungkapkan apa yang tidak disukai pengungkapannya, baik yang merasa tidak suka tersebut orang yang yang dibicarakan atau orang yang diajak bicara, atau tidak disukai pihak ketiga. Baik pengungkapan itu dengan perkataan, perbuatan, tulisan, atau isyarat. Baik yang diceritakan itu perbuatan atau ucapan, baik berupa aib, kekurangan orang yang dibicarakan atau bukan. Bahkan, pada hakikatnya, namimah itu menceritakan rahasia, membuka tirai kehormatan yang tidak disukai pengungkapannya. Semua hal yang dilihat seseorang, dan hal itutidak disukai jika terungkap, maka dia harus diam, kecuali jika ceritanya membawa faidah bagi sesama muslim atau mencegah terjadinya kemaksiatan.

Orang yang suka melakukan namimah dihukumi fasik dan tertolak kesaksiannya. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya."* (Al-Hujurat: 6) Allah juga melarang kita mendengarkan ocehan tukang adu domba dan membenarkan ucapannya,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ
لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

"Dan, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya." (Al-Qalam: 10-13)

Al-Baul (1/188), Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, *Kitab Ash-Shalat, Bab Najasah Al-Abwalwa Al-Arwats* (2/412), juga dalam kitab *Itsbat Adzab Al-Qabr* (119) dan Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (183).

Namimah termasuk dosa besar yang mengandung dosa-dosa yang sangat banyak, menyeret pelakunya ke dalam neraka dan mengharamkannya dari kenikmatan surga. Sebab, namimah adalah ciri kerendahan, sikap pengecut, lemah, fitnah, tipu daya, mencari muka dan munafik. Namimah akan menghancurkan kebaikan, menyia-nyiakan pahala amal saleh, menghilangkan cinta kasih, menjauhkan simpati, meruntuhkan persaudaraan, persahabatan dan persatuan. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

"Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba."[83] (HR. Al-Bukhari)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Orang yang mengadu domba, yang suka mencaci dan orang yang sombong di dalam neraka."*[84]

Dari Abu Hurairah dia mengatakan; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ingatlah, sesungguhnya dusta akan menghitamkan wajah dan namimah menyebabkan siksa kubur."*[85] Diriwayatkan pula dari Rasulullah ﷺ, *"Orang-orang tukang pengumpat, tukang pencela dan orang-orang yang berjalan kesana-kemari dengan berbuat namimah yang mencari-cari cela dan keburukan orang-orang yang bersih, Allah akan mengumpulkan mereka itu dalam bentuk wajah-wajah anjing"*. (HR. Abu Asy-Syaikh Ibnu Hibban)

Dosa Besar Ketiga belas: Tidak Bersuci Setelah Kencing

Dosa Besar Keempat belas: Putus Asa dari Rahmat Allah

Putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar, sebab Allah berfirman,

إِنَّهُۥ لَا يَاْيْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾

83 HR. Muslim, 105, 1/101, Ahmad, 5/391, 396.

84 Disebutkan Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 8/91.

85 Disebutkan Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 8/91, Al-Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*, 3/497.

"Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." (Yusuf: 87)

Maksud *rauh* adalah rahmat atau kelapangan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang mukmin itu selalu menyebutkan Allah atas kebaikan, mengarapkan-Nya saat duka, dan memuji-Nya saat senang." Putus asa dari rahmat Allah tidak akan terjadi kecuali jika seseorang meyakini bahwa Tuhan tidak kuasa atas kesempurnaan, atau tidak mengetahui maklumat-maklumat, atau bukan Dzat yang dermawan, namun Tuhan adalah Dzat yang kikir dan lemah. Sedangkan tiga hal ini mewajibkan adanya kekufuran. Keputusasaan tidak akan terjadi kecuali jika ada salah satu dari tiga hal tersebut. Sedangkan setiap poin dari tiga hal tersebut hukumnya kufur. Karena itu, keputusasaan tidak terjadi kecuali dari orang kafir karena ketidaktahuannya terhadap Allah dan sifat-sifat-Nya. Sementara orang yang beriman kepada Allah dan mengenal-Nya tidak akan putus asa apa pun yang terjadi, sebab rahmat Allah sangatlah luas meliputi segala sesuatu.

Dosa Besar Kelima belas: Merasa aman dari makar Allah

Demikian pula termasuk dosa besar merasa aman dari makar Allah, maksudnya dari siksa Allah dari arah yang tidak mereka sadari. Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada orang yang merasa aman dari turunnya siksa Allah dengan cara seperti ini, kecuali orang yang merugi di dunia dan akhirat. Sebab, dia telah menjerumuskan dirinya dalam bahaya di dunia dan dalam siksaan kelak di akhirat. Allah ﷻ berfiman,

أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩٩﴾

"Maka apakah mereka merasa aman dari adzab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (Al-A'raf: 99)

Yaitu tidak ada orang yang merasa aman dari siksa, pembalasan dan kekuasaan Allah untuk mengambil mereka pada saat mereka lalai dan lengah kecuali orang-orang fasik dan berdosa. Karena itu, Hasan Al-Bashri berkata, "Seorang Mukmin mengerjakan ketaatan dalam keadaan takut, khawatir dan cemas. Sementara orang durhaka mengerjakan maksiat

dengan merasa aman, sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*Dan, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.*" (Al-Mu`minun: 60)

Dosa Besar Keenam belas: Menghalalkan Baitullah yang Haram

Termasuk dosa besar menghalalkan Baitullah yang haram. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya tempat yang aman dan diharamkan peperangan di dalamnya. Allah berfirman,

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ ﴿٩٧﴾

"*Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.*" (Ali Imran: 97)

Jika orang yang ketakutan memasukinya, maka dia akan aman dari semua keburukan. Allah berfirman, "*Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman.*" (Al-Ankabut: 67) Allah berfirman, "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*" (Quraisy: 3-4) Rasulullah ﷺ bersabda pada hari Fathu Makkah,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا.

"*Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan (sucikan) sejak hari penciptaan langit dan bumi, maka dia akan tetap suci dengan pensucian dari Allah itu hingga Hari Kiamat, dan sesungguhnya tidaklah dihalalkan untuk berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, dan juga tidak dihalalkan bagiku kecuali sesaat saja dalam suatu hari, maka dia suci dengan pensucian Allah itu hingga Hari Kiamat, tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun barang*

temuan kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya (pemiliknya) dan tidak boleh dicabut rerumputannya."[86]

Dosa Besar Ketujuh belas: Mencegah Ibnu Sabil dari Kelebihan Air

Kemuliaan dan kedermawanan termasuk sifat seorang mukmin yang ikhlas, sebab *Al-Karim* adalah salah satu nama Allah yang indah, dan Nabi ﷺ adalah manusia paling dermawan. Allah ﷻ telah memerintahkan kita dalam Kitab-Nya untuk berlaku murah dan dermawan. Allah ﷻ berfirman,

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴿١٣٤﴾

"Dan, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Ali Imran: 133-134)

Allah ﷻ berfirman mengenai sifat ahli surga, *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan."* (Al-Insan: 8)

Allah ﷻ berfirman dalam hadits Qudsi, *"Wahai Bani Adam, berinfaklah niscaya Aku akan memberi nafkah kepadamu."*[87] Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jibril berkata, "Allah berfirman, 'Sesungguhnya ini adalah agama yang Aku ridhai, dan tidak ada yang serasi dengannya kecuali kedermawanan dan budi pekerti yang baik. Maka, hiasilah agama ini dengan keduanya semampu kalian."* Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah Allah menciptakan seorang wali bagi diri-Nya kecuali atas orang yang dermawan dan baik budi pekertinya."*[88]

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, dan mencintai orang yang dermawan, mencimtai keluhuran akhlak dan membenci hal-*

---

86 HR. Al-Bukhari, 1587, 1834, 2783, 3189, 1353, 1488, Abu Dawud, 2018, At-Tirmidzi, 1590, An-Nasa`i, 5/203, 204, 7/146, Ahmad, 1/253, Ibnu Hibban, 3720.

87 Disebutkan Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal*, 16126.

88 Disebutkan Az-Zubaidi dalam *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin*, 8/171.

hal rendah darinya." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Makanan orang yang dermawan adalah obat, sementara makanan orang yang kikir menjadi racun."*[89]

Rasulullah ﷺ melarang sifat kikir dan mencela sifat pelit. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.

"Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada Hari Kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan."[90]

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tiga hal yang menghancurkan, yaitu kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti dan kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri."*[91] Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dua hal tidak akan bersatu dalam diri seorang mukmin, yaitu sifat kikir dan buruknya budi pekerti."*[92] Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak akan masuk surga seorang yang pelit, orang yang sombong, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang berperangai buruk."*

Rasulullah ﷺ juga sering berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ.

"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir."[93]

Ibnu sabil adalah orang yang sedang bepergian di tengah perjalanannya dan dia kehabisan perbekalannya. Maka, dia harus diberi sesuatu yang bisa menyampaikannya pada negerinya. Demikian pula orang yang ingin bepergian untuk sebuah ketaatan, dia pun diberikan biaya yang mencukupinya untuk pergi dan pulang kembali. Termasuk di dalamnya

89 HR. Al-Hindi, 15990, Az-Zubaidi, 8/174.
90 HR. Ahmad, 2/92, Al-Hakim, 1/11, Al-Baihaqi, 6/93, 10/134, As-Suyuthi, 6/196.
91 HR. Al-Ashfihani, 2343, 3/219, Az-Zubaidi, 8/192, 337, 407, Al-Hindi, 43866.
92 HR. At-Tirmidzi, 1962, 4/343, Az-Zubaidi, 8/193, Al-Ashfihani, 2/389.
93 HR. Ahmad, 1/4, Az-Zubaidi, 6/323, 8/197, Al-Hindi, 43955, 43995.

tamu seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ibnu sabil adalah tamu yang singgah di kaum Muslimin. Barangsiapa yang menahan kelebihan air dari ibnu sabil, padahal dia mampu melakukannya, maka dia telah melakukan suatu dosa besar." Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Islam seperti apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "*Memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal.*"

Dosa Besar Kedelapan belas: Menyakiti Kedua Orangtua

Para ulama berkata, "Menyakiti orangtua adalah saat keduanya bersumpah agar si anak melakukan kebaikan, namun anak tidak mengindahkannya; saat keduanya memintanya sesuatu, namun dia tidak memberikannya; saat mereka memberinya amanah, namun dia mengkhianatinya; saat keduanya lapar, dan dia sendiri dalam keadaan kenyang, namun dia tidak memberinya makan; saat keduanya meminta minum, namun dia justru memukulnya. Menyakiti orangtua termasuk dosa paling besar yang diharamkan Allah. Sebab, Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah-Nya pertama kali, kemudian memerintahkan mereka agar berbuat baik dan taat kepada orangtua. Allah ﷻ berfirman,

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ﴿٣٦﴾

"*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa.*" (An-Nisaa`: 36)

Allah berfirman, "*Dan, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.*" (Al-Israa`: 23)

Sebagaimana syirik dan meninggalkan ibadah kepada-Nya adalah dosa terbesar, maka demikian pula hal yang menyertainya, yaitu berbuat baik pada orangtua adalah wajib dan menyakitinya adalah dosa terbesar yang dilarang Allah. Bahkan, Rasulullah ﷺ telah menyebutkan bahwa dosa yang paling besar adalah syirik, kemudian setelah itu langsung menyebutkan

dosa menyakiti kedua orangtua dan mengedepankannya daripada dosa-dosa yang lain. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.

"Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orangtua, membunuh jiwa dan sumpah palsu."[94] (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya)

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orangtuanya."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah (mungkin) seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, *"Ya. Dia mencela bapak seseorang lalu orang tersebut (membalas) mencela bapaknya, lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut (membalas) mencela ibunya."*[95] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orangtua, melalaikan kewajiban namun menuntut hak dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Allah membenci tiga hal dari kalian, yaitu desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta."*[96] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ridha Allah terdapat pada ridha seorang ayah, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya seorang ayah."* Rasulullah ﷺ bersabda, *"Surga itu di bawah telapak kaki ibu."* Bahkan, Allah mengharamkan masuk surga orang yang durhaka kepada orangtua atau salah satunya lalu dia mati sebelum bertaubat, atau orangtuanya meninggal dalam keadaan tidak meridhainya. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ.

"Tidak akan masuk surga, yaitu orang yang menyakiti orangtuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, pecandu minum arak, dan orang yang percaya dengan sihir."[97]

---

94 HR. Al-Bukhari, 5976, 10/419, At-Tirmidzi, 3018, 5/235, An-Nasa`i, 7/88, 89, Ahmad, 2/201, 214, 3/495.

95 HR. Al-Bukhari, 5973, Muslim, 90, Abu Dawud, 5141, At-Tirmidzi, 1902, Ahmad, 2/216, Ibnu Hibban, 411, 412.

96 HR. AL-Bukhari, 2408, 5975, Muslim, 1341, Ahmad, 4/250, 251, 255, Ibnu Hibban, 5555.

97 HR. Al-Bukhari, 2/257, 1/262, 263, Ahmad, 2/201, Ibnu Hibban, 3384, Ad-Darimi, 2/112.

Bahkan, Nabi mengutuk orang yang menyakiti orangtuanya agar jauh dari rahmat Allah.

Dari Ka'ab bin Ujrah dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,*"Berhimpunlah kamu sekalian dekat dengan mimbar."* Maka kami pun berhimpun. Lalu beliau menaiki anak tangga mimbar, lalu beliau berkata, "Amin." Ketika naik ke anak tangga kedua, beliau berkata lagi, "Amin." Ketika menaiki anak tangga ketiga, beliau berkata lagi, "Amin". Ketika beliau turun (dari mimbar) kami pun bertanya,"Ya Rasulullah, kami telah mendengar sesuatu dari engkau pada hari ini yang belum pernah kami dengar sebelumnya."

Lalu Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Jibril telah membisikkan (doa) kepadaku, dia berkata, 'Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadhan tetapi dosanya tidak juga diampuni.' Lalu aku pun mengaminkan doa tersebut. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, dia berkata lagi, 'Celakalah orang yang (apabila) disebut namamu di sisinya tetapi dia tidak menyambutnya dengan shalawat ke atasmu.' Lalu aku pun mengaminkannya. Ketika aku naik ke anak tangga yang ketiga, dia berkata lagi, 'Celakalah orang yang mendapati ibubapanya yang sudah tua atau salah seorang daripadanya, namun mereka tidak memasukkan dia ke dalam surga (sebab dia tidak berbuat baik pada mereka -pent). Lalu aku pun mengaminkannya."*

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan; Disebutkan kepada Rasulullah ﷺ tentang dosa-dosa besar, lalu beliau bersabda, *"Syirik kepada Allah dan menyakiti orangtua."*

Dosa Besar Kesembilan Belas: Melakukan *Ghulul* dalam Peperangan

Para ulama mengkategorikan tindakan penggelapan atas sebagian ghanimah perang sebagai dosa besar. Praktik ini disebut dengan *ghulul.* Barangsiapa yang berada di medan perang, lalu mendapatkan sesuatu sebagai ghanimah dari musuh, lalu dia menyembunyikannya, maka dia telah melakukan suatu dosa besar.

Ghulul adalah menyembunyikan sebagian harta ghanimah peperangan, dan itu termasuk dosa besar. Diriwayatkan bahwa kaum Muslimin kehilangan selimut beludru merah pada perang Badar, maka di antara sahabat ada yang berkata, "Barangkali Rasulullah telah mengambilnya". Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu." (Ali Imran: 161)

Ibnu Abbas berkata, "Tidak selayaknya bagi seorang Nabi berlaku khianat dan mengkhususkan sesuatu untuk dirinya." Kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."* (Ali Imran: 161) Ini adalah ancaman yang keras dan peringatan yang jelas. Demikian pula dalam As-Sunnah, Rasulullah ﷺ melarang tindakan dosa besar ini dalam sabdanya, *"Kelak aku benar-benar akan menemui salah seorang di antara kalian pada Hari Kiamat, di atas tengkuknya ada kambing yang sedang mengembik. Dia berkata memelas, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah aku.' Lalu aku menjawab, 'Aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu dari siksa Allah. Dulu telah aku sampaikan kepadamu.'*

Kelak aku benar-benar akan menemui salah seorang di antara kalian pada Hari Kiamat, di atas tengkuknya ada ontanya yang sedang melenguh. Dia berkata memelas, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah aku.' Lalu aku menjawab, "Aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu dari siksa Allah. Dulu telah aku sampaikan kepadamu.'

Kelak aku benar-benar akan menemui salah seorang di antara kalian pada Hari Kiamat, di atas tengkuknya ada kudanya yang sedang meringkik. Dia berkata memelas, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah aku.' Lalu aku menjawab, 'Aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu dari siksa Allah. Dulu telah aku sampaikan kepadamu.'

Kelak aku benar-benar akan menemui salah seorang di antara kalian pada Hari Kiamat, di atas tengkuknya ada selembar kulit. Dia berkata memelas, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah aku." Lalu kujawab, "Aku tidak kuasa sedikitpun untuk menolongmu dari siksa Allah. Dulu telah aku sampaikan kepadamu."

Ubadah bin Shamit mengatakan; Rasulullah ﷺ mengambil bulu halus dari punggung onta ghanimah lalu beliau bersabda, *"Tidak ada bagianku*

dalam harta ini kecuali seperti yang diambil oleh salah seorang dari kalian. Jangan sesekali kalian berkhianat (melakukan ghulul) karena pengkhinatan adalah neraka dan aib bagi pelakunya di dunia dan akhirat, berikanlah benang, kain yang dijahit dan yang lebih besar nilainya dari itu. Berjihadlah di jalan Allah baik yang dekat maupun yang jauh, ketika safar maupun mukim, karena jihad adalah salah satu pintu surga. Dengan jihad, Allah akan mengobati duka dan kesedihan kalian. Tegakkanlah hukum-hukum had Allah, baik pada orang yang dekat maupun yang jauh, dan jangan hiraukan cercaan orang-orang yang mencerca."[98]

Diriwayatkan pula dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda, "*Kembalikanlah benang dan kain yang dijahit, karena ghulul adalah neraka dan aib bagi pelakunya pada Hari Kiamat.*"[99]

Diriwayatkan pula bahwa beliau bersabda, "*Sebongkah batu dilemparkan pada Neraka Jahanam, maka batu itu meluncur ke dalamnya selama 70 tahun belum juga sampai pada dasarnya. Dan, didatangkan orang yang melakukan ghulul lalu dia dilemparkan bersama barang yang dia curi. Lalu dikatakan kepadanya, 'Bawalah dia bersamamu.' Itulah firman Allah, "Barangsiapa yang berkhianat dalam rampasan perang, maka dia akan datang pada Hari Kiamat membawa apa yang dia curi.*" (Ali Imran: 161)[100]

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Hukuman bagi pelaku *ghulul* jika didapati harta itu berada dalam perbekalannya, maka dita'zir sesuai keputusan imam."

Ulama Hanabilah berkata, "Hukuman bagi pelaku *ghulul* adalah dengan mengeluarkan semua perbekalannya lalu dibakar, lalu dia didera di bawah hadnya hamba sahaya dania diharamkan dari ghanimah, berdasarkan riwayat Umar bin Al-Khattab, "Siapa yang menemukan adanya *ghulul* dalam barang-barangnya, maka bakarlah..." Perawi berkata, "Saya kira dia juga berkata, "Cambuklah."[101]

Juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata, "Ketika terjadi perang Khaibar, maka sejumlah sahabat menghadap Nabi seraya berkata, 'Fulan mati syahid, Fulan mati syahid,' hingga mereka melewati seorang laki-laki lalu berkata, 'Fulan mati syahid.' Maka Rasulullah

98 HR. Ahmad, 2/330.
99 HR. Ahmad, 2/184. Al-Haitsami menuturkannya dalam Majma' Az-Zawa'id, 5/339.
100 Disebutkan Ibnu Katsir, 2/134.
101 HR. Ahmad, 1/22.

bersabda, *"Tidak demikian, sesungguhnya aku melihatnya di neraka dalam pakaian atau mantel (yang dia ambil sebelum dibagi)."*[102]

Doa Besar Keduapuluh: Meninggalkan Shalat dengan Sengaja

Pembuat Syariat yang bijaksana telah memerintahkan orang beriman untuk menegakkan shalat, menunaikannya dan menjaga serta memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisaa`: 103)

Allah ﷻ berfirman, *"Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat."* (Al-Maa`idah: 55) Demikian pula disebutkan dalam As-Sunnah.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ada empat perkara yang telah Allah wajibkan dalam Islam, siapa yang menunaikan tiga darinya, maka ketiga perkara itu belum mendatangkan kemaslahatan baginya sedikit pun hingga dia menunaikan semuanya. Yaitu shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah."*[103] (HR. Ahmad) Diriwayatkan pula dari Umar bin Al-Khattab, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ وَبَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ حَتَّى يُرَاجِعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَةً.

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka Allah akan menghapus amal-amal baiknya dan lepaslah ia dari perlindungan Allah dan Rasul-Nya hingga dia kembali kepada Allah dengan bertaubat."[104] (HR. Al-Ishfahani)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka dia telah kufur."[105] Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Barangsiapa

102 HR. At-Tirmidzi, 1574, Ibnu Hibban, 4849.
103 HR. Ahmad, 4/201, Al-Hindi, 33, As-Suyuthi, 1/298.
104 Disebutkan Al-Mundziri, 1/385, Al-Haitsami, 7/116, As-Suyuthi, 1/289.
105 Disebutkan Al-Mundziri, 1/385, As-Suyuthi, 1/296, Al-Hindi, 2618.

yang meninggalkan shalat, maka tidak ada agama baginya."[106] Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Barangsiapa yang tidak menunaikan shalat, maka dia kafir."

Dalam riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwa orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir. Demikian pula pendapat para ulama di masa Nabi, bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa udzur hingga keluar waktunya, maka dia telah kafir. Sebab, dia telah membangkang terhadap Allah dengan meninggalkan perintah-Nya. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"Batas di antara seorang mukmin dengan kafir adalah meninggalkan shalat."[107]

Imam An-Nawawi berkata, "Apabila dia meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir sebagaimana ijma' ulama. Dia telah keluar dari agama Islam, kecuali jika dia baru masuk Islam. Akan tetapi, jika dia meninggalkannya karena malas sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan orang, maka hukumnya diperselisihkan para ulama.

Ulama Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Dia tidak dihukumi kafir akan tetapi fasik dan dia wajib diperintahkan bertaubat. Jika dia bertaubat (maka diterima), jika tidak, maka dia harus dibunuh, sebagai had seperti hukuman pezina muhshan, akan tetapi dia dibunuh dengan pedang."

Ulama Hanafiyah dan Al-Muzanni berkata, "Dia tidak dikafirkan dan tidak dibunuh. Akan tetapi, dia harus dikurung dan dita'zir hingga mau mengerjakan shalat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal..."*[108] tidak ada poin meninggalkan shalat di dalamnya. Jadi, dia adalah mukmin yang durhaka.

Ulama Hanabilah, demikian pula Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahawiyah dan sebagian pengikut **madzhab Asy-Syafi'iyah** dan riwayat dari Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa udzur dihukumi kafir. Mereka berargumen atas wajibnya hukum bunuh dengan firman Allah,

---

106 HR. Muslim, 82, 1/88, Ahmad, 3/389, Al-Baihaqi, 3/366.

107 HR. Muslim, 20, 1/51, Abu Dawud, 1556, 2/95, 2640, 3/44, At-Tirmidzi, 2606, 2607, An-Nasa`i, 7/77, 78, 79, 8/81.

108 HR. Muslim, 20, 1/51, Abu Dawud,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۝٥

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (At-Taubah: 5)

Begitu pula sabda Nabi ﷺ, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku."* Mereka mentakwilkan sabda Nabi, *"Antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."* Maknanya dengan meninggalkan shalat, mereka berhak mendapatkan hukuman orang kafir, yaitu hukum bunuh. Atau, hadits ini bermakna penghalalan atas darah mereka. Atau, orang tersebut menjadi kafir dan perbuatannya sama dengan perbuatan orang kafir. *Wallahu a'lam.*

Setelah dia meninggal, maka hukumnya adalah hukum seorang Muslim yang meninggalkan shalat, yaitu dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, dan tidak dikubur di pemakaman kaum Muslimin. Bahkan, kuburannya dihilangkan sebagai bentuk penghinaan terhadapnya. Adapun istrinya, maka harus diceraikan. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan.

Sebagian orang menganggap pencurian adalah dosa besar. Faktanya, pencurian adalah kejahatan terburuk, hanya saja syariat tidak menyebutkannya sebagai dosa besar, meskipun disebutkan bahwa pencurian lebih buruk dari dosa-dosa besar di dunia dan akhirat. Rasulullah ﷺ pun menafikan keimanan dari seorang pencuri, beliau bersabda, *"Tidaklah seseorang itu mencuri dan ketika sedang mencuri dia dalam keadaan mukmin."* Dalam beberapa riwayat lain disebutkan, *"Jika dia mencuri, maka dia telah melepas ikatan iman dari lehernya."*[109]

---

109 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Mazhalim, Bab An-Nahb Bighairi Idzn Shahibih* (2475), juga dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Innama Al-Khamr wa Al-Maysir Rijs...* (5578), Imam Muslim dalam *Kitab Al-Iman, Bab Nuqshan Al-Iman bi Al-Ma'ashi...* (101/57), Abu Dawud dalam *Kitab As-Sunnah, Bab Ad-Dalil Ala Ziyadah Al-Iman wa Nuqshanih* (4689), At-Tirmidzi dalam *Kitab Al-Iman, Bab Ma Ja'a Az-Zani La Yazni wa Huwa Mu'min* (2634), An-Nasa'i dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Dzikr Ar-Riwayat Al-Mughallazhat fi Syurb Al-Khamr* (5675), Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Fitan, Bab An-Nahy an An-Nahbah* (3936), Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (8904) dari Musnad Abu Hurairah. Diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi dalam *Kitab Al-*

Syariat telah menetapkan hukuman yang berat bagi pencuri sesuai dengan keburukan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Akan tetapi, maksud penyebutan dosa-dosa besar di sini adalah dosa besar yang langsung ditentukan hadits-hadits sebagai dosa besar, bukan bermaksud membatasi dosa besar pada kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan.

Para ulama dari golongan sahabat dan tabi'in berbeda pendapat mengenai dosa-dosa besar; mulai dari empat, tujuh, sembilan, sebelas bahkan lebih dari itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Dosa besar itu ada empat." Abdullah bin Umar berkata, "Dosa besar itu ada tujuh." Sementara menurut Abullah bin Amru bin Al-Ash ada sembilan. Ibnu Abbas, ketika sampai padanya perkataan Ibnu Umar bahwa dosa besar ada tujuh, dia berkomentar, "Tujuh puluh lebih dekat daripada tujuh." Suatu kali dia berkata, "Semua yang dilarang Allah, itulah dosa besar." Dia juga pernah berkata dan beberapa sahabat lain, "Semua dosa yang diancam siksaan neraka itulah dosa besar."

Sebagian ulama salaf berkata, "Setiap dosa yang mewajibkan adanya had di dunia, maka itulah dosa besar. Sementara dosa kecil adalah *lamam*, yaitu yang tidak mewajibkan had dan tidak diancam dengan siksaan neraka. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Abdurrazzaq berkata, "Dosa besar semuanya ada sebelas." Inilah pendapat yang menyebutkan jumlah paling banyak secara global. Dikatakan pula bahwa tidak diketahui jumlahnya secara pasti, sebagaimana disamarkannya Lailatul Qadr, saat mustajabah pada Hari Jum'at, dan Shalat Wustha, sehingga manusia selalu berada dalam rasa takut dan harap. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah putus asa dari sesuatu dan tidak merasa terlena dengan sesuatu.

Ibnu Mas'ud telah menyumbangkan pendapat yang sangat baik dalam masalah ini melalui metode induksi. Saat dia ditanya tentang dosa besar, dia berkata, "Bacalah dari awal surat An-Nisa hingga ayat tiga puluh, yaitu pada firman Allah ﷻ,

---

Asyribah, Bab At-Taghlizh Liman Syariba Al-Khamr (2/115), Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, *Kitab Asy-Syahadat, Bab Man Tajuzu Syahadatuh wa Man La Tajuzu* (10/186), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Iman, Bab Fardh Al-Iman* (186), Abu Awanah dalam *Musnad*-nya (1/19, 20), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (46).

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ ﴿٣١﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)." (An-Nisaa`: 31)

Semua yang dilarang Allah dalam ayat-ayat tersebut itulah dosa besar. Metode ini mirip dengan metode yang digunakan Ibnu Abbas ketika menyebutkan Lailatul Qadr pada malam dua puluh tujuh, yaitu dengan menghitung jumlah kalimat dari awal surah Al-Qadr sampai lafazh "*hiya*", jumlahnya 27 kalimat. Hanya Allah yang mengetahui hakikat dua pendapat ini.

Abu Thalib Al-Makki berkata, "Menurut pendapat saya, setelah mengumpulkan berbagai pendapat yang berserakan, terkumpullah tujuh belas dosa. Rinciannya: empat dosa merupakan pekerjaan hati, yaitu menyekutukan Allah, terus menerus berbuat maksiat, putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Empat dosa berkaitan dengan lisan, yaitu kesaksian palsu, menuduh zina orang yang bersih, sumpah palsu dan sihir. Tiga dosa berkaitan dengan perut, yaitu meminum khamr dan semua yang memabukkan, memakan harta yatim secara zhalim dan memakan riba padahal dia tahu keharamannya. Dua dosa berkaitan dengan kemaluan, yaitu berzina dan homoseksual. Dua doa berkaitan dengan tangan, yaitu membunuh dan mencuri. Satu dosa berkaitan dengan kaki, yaitu lari dari peperangan. Satu dosa berkaitan dengan seluruh anggota badan, yaitu menyakiti kedua orangtua. Semua dosa-dosa besar yang menghancurkan ini jika dijauhi maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan ditetapkan baginya pahala ibadah-ibadah sunnah dan ibadah fardhu yang merupakan lima rukun Islam. Allah ﷻ berfirman, *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)."* (An-Nisaa`: 31)❍

SIHIR

ADAPUN sihir yang disebutkan dalam hadits-hadits adalah ucapan dan perbuatan yang menafikan pokok-pokok agama dan bertentangan dengan akhlak yang disyariatkan. Karena itu, para ulama mendefinisikannya sebagai untaian kata-kata yang disusun untuk mengagungkan selain Allah dan menyandarkan takdir makhluk kepadanya. Jika demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa sihir termasuk dosa besar bahkan yang paling keji, bahkan terkadang bisa menjadi kemurtadan yang jelas tanpa perlu melihat dampak yang ditimbulkannya. Sebab, mengangungkan selain Allah dengan sesuatu yang dikhususkan untuk-Nya adalah kafir.

Dinukil dari beberapa orang yang bejat akhlaknya, yang menggeluti dunia sihir bahwa dia mencaci Tuhan dan bersujud pada sesuatu yang disebut *qarin*. Di antara mereka ada yang meletakkan mushaf di bawah telapak kakinya. Adapula yang menghina malaikat dengan umpatan. Di antara mereka ada yang menyifati Allah dengan hal-hal yang tidak layak. Semua itu jelas-jelas kemurtadan, kekufuran yang buruk, tanpa diperdebatkan lagi, dan ia termasuk kejahatan terbesar, baik sihir itu menciptakan dampak yang diinginkan atau tidak.

Sebagian fuqaha mendefinisikan sihir sebagai hal-hal di luar kebiasaan yang lahir dari sebab biasa. Jika sebab itu berbentuk ucapan-ucapan yang buruk seperti yang telah kami isyaratkan, maka jelas murtad. Jika ucapan-ucapan itu tidak mengandung hal demikian, seperti menyebutkan nama-nama Allah, menggunakan makna-makna huruf yang tidak bertentangan dengan agama, maka dilihat dampak yang ditimbulkannya. Jika dampaknya membuat mudharat orang lain yang tidak berdosa, menyakiti

orang yang tidak bersalah, baik pada jiwa maupun pada hartanya, maka sihir ini diharamkan.

Ulama Malikiyah berkata, "Orang yang mempraktikkan sihir telah kafir dan murtad dari Islam, baik praktik dalam bentuk mempelajarinya, mengajarkannya atau menggunakannya. Sebab, sihir adalah kata-kata yang mengangungkan selain Allah dan menisbatkan takdir kepadanya. Jika dia melakukannya dengan terang-terangan, maka wajib dibunuh apabila tidak bertaubat. Jika dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka hukumnya sama dengan orang zindiq yang dibunuh tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu. Sementara sebagian ulama Malikiyah mensyaratkan tidak adanya *istitabah* secara mutlak, baik dia melakukan sihir terang-terangan maupun scara sembunyi-sembunyi. Seperti hukum zindiq, jika dia datang bertaubat sebelum diselidiki, maka diterima. Jika tidak, maka tidak diterima taubatnya.

Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Sihir memiliki hakikat dan dampak. Terkadang, korban bisa meninggal dunia karena disihir, atau berubah adat dan kebiasannya, meskipun si penyihir tidak melakukan kontak secara langsung. Penyihir mampu menundukkan musuh meskipun dia tidak melakukan peperangan dan pertempuran langsung."

Dikatakan bahwa terkadang sihir terjadi karena arwah memberitakan hal yang akan terjadi sebelum terjadinya sehingga dia bisa menjauhkan diri darinya.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Penulis *Irsyad Al-Maqashid* berkata, "Ilmu yang menghasilkan kekuatan mental sehingga pemiliknya bisa melakukan hal-hal aneh dengan sebab-sebab tersembunyi." Ibnu Arabi berkata, "Kata-kata yang disusun untuk mengagungkan selain Allah dan menisbatkan makhluk dan takdir kepadanya." Sementara yang lain mengatakan sihir adalah ilmu yang bisa mengubah tabiat dan membalikkan sesuatu dari hakikatnya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharaman mempelajari dan mempraktikkannya. Sihir terbagi dua; hakiki dan ilusi yang disebut dengan sulap. Para ahli sihir sangat pandai dalam dua jenis sihir ini, Allah ﷻ berfirman, "*Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan).*" (Al-A'raf: 116)

Ringkasnya, jika sihir itu memuat perkataan dan perbuatan yang menafikan akidah dan menyebabkan pelakunya menjadi kufur, maka sihir tersebut dihukumi kufur, terlepas dari dampak yang ditimbulkannya. Jika mengandung perkataan dan perbuatan yang diharamkan, maka haram pula hukumnya. Jika ucapan dan perbuatan yang dikandungnya dibolehkan, maka dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Jika dampaknya merugikan, maka diharamkan, jika tidak, maka tidak diharamkan.

Itulah hukum fuqaha mengenai sihir. Hukum ini hampir disepakati seluruh ulama madzhab. Dan, itu memang hukum yang benar dan fatwa yang tidak diragukan lagi.

Para ulama telah meneliti hakikat sihir. Sebagian berkata, "Itu hanya ilusi belaka, tidak ada hakikatnya." Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama, seperti Al-Istirabadzi dari kalangan ulama Syafi'iyah, Abu Bakar Ar-Razi dari ulama Hanafiyah, Ibnu Hazm dan masih banyak lagi. Kelompok ini memastikan bahwa sihir hanyalah khayalan, seperti permainan sulap.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa sihir memang nyata dan menimbulkan dampak yang nyata pula. Mereka kemudian terbagi pada dua kelompok. Pertama, ulama yang mengatakan dampak sihir itu terbatas. Ia bisa mempengaruhi sebagian jiwa dengan beberapa pengaruh. Kedua, berpendapat bahwa sihir memiliki dampak yang tidak terbatas. Dengan sihir, terkadang hewan bisa menjadi manusia atau sebaliknya. Akan tetapi, pendapat ini tidak kuat, sehingga yang dijadikan pegangan adalah pendapat pertama. Sebagian peneliti mengatakan bahwa sihir adalah salah satu keahlian yang dipergunakan manusia untuk menampilkan sesuatu bukan dalam bentuk aslinya. Terkadang, beberapa jenis sihir memiliki pengaruh terhadap sebagian jiwa dan tubuh. Inilah pendapat para peneliti.

Akan tetapi, orang yang meneliti masalah ini wajib mempertimbangkan fakta dan membuat teori ini memiliki nilai hukum, yaitu apakah ada bukti nyata yang menetapkan bahwa sihir terkadang bisa menimbulkan dampak secara nyata, apakah ada dalil dari Al-Kitab atau As-Sunnah mengenai hal ini?Mereka berkata, "Sihir adalah nyata dan memiliki dampak dalam membuat tubuh menjadi sakit." Sementara sebagian lagi menganggapnya hanya ilusi belaka.

Mereka berkata, "Mengajarkan sihir hukumnya haram, tanpa ada

perbedaan di antara mereka, sementara meyakini kebolehannya adalah kufur."

Ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah berkata, "Seseorang menjadi kafir karena mempelajari sihir dan mempraktikkannya, baik dia meyakini keharamannya atau tidak, dan hakim wajib menjatuhkan hukuman mati kepadanya." Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, Ustman bin Affan dan Abdullah bin Umar serta yang lainnya.

Diriwayatkan pula dari Jundub bin Abdullah, Hubaib bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad dan Umar bin Abdul Aziz, mereka menjatuhkan hukuman mati kepada tukang sihir tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu. Ada hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ar-Razi dalam *Ahkam Al-Quran*: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Qani', telah menceritakan kepada kami Basyar bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Ishfahani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mu'awiyah dari Isma'il bin Muslim, dari Hasan dari Jundab bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Had untuk ahli sihir adalah dipenggal dengan pedang.*" yaitu dihukum mati. Kisah Jundub menghukum penyihir di Kufah dari Walid bin Uqbah sangat masyhur.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Ahli sihir tidak dikafirkan dan tidak dihukum mati kecuali jika dia meyakini kebolehannya."

Adapun dukun, maka dikatakan dia sama dengan ahli sihir. Dikatakan pula dia adalah peramal, yaitu orang yang suka meramal dan menduga-duga. Dikatakan pula dia adalah orang yang dibantu jin dalam memperoleh informasi.

Ulama Hanafiyah berkata, "Jika dukun berkeyakinan bahwa setan-setan itu akan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka dia kafir. Jika dia meyakini itu hanya sebatas ilusi maka tidak dikafirkan."

Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika dukun meyakini apa yang mewajibkan kekufuran, maka kafir, seperti bertaqarrub kepada bintang-bintang, dan bahwa bintang bisa mencarikan apa yang dia inginkan, maka kafir."

Ulama Hanabilah berkata, "Dukun hukumnya sama dengan ahli sihir. Dia harus dihukum mati seperti ucapan Umar, "Bunuhlah setiap penyihir dan dukun." Dalam riwayat lain disebutkan jika bertaubat, maka tidak dihukum mati. Pendapat ulama Syafi'iyah mengenai kafir atau tidaknya dukun tidak bisa diabaikan, meski demikian hukuman mati, tetap wajib

dilakukan, dan tidak perlu diminta bertaubat jika dia sudah dikenal menggunakannya. Persoalannya bukan hanya praktik sihirnya saja, akan tetapi dia telah melakukan kerusakan di bumi. Sebab itulah hukuman mati tetap dilakukan meskipun dalam hatinya tidak ada hal yang mewajibkan kekufurannya."

Mereka berkata, "Taubat penyihir tidak diterima, demikian pula orang zindiq, yaitu orang yang tidak memiliki agama."

Banyak dalil syariat yang mengecam perbuatan sihir, misalnya, firman Allah ﷻ, *"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja dia datang."* (Thaha: 69) Allah juga berfirman, *"Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan."* (Yunus: 77) yaitu tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak akan terbebas dari apa yang tidak mereka inginkan. Imam An-Nawawi berkata, "Sihir hukumnya haram, dan ia temasuk salah satu dari dosa besar berdasarkan ijma' ulama. Bahkan, Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Sihir ada yang kufur, namun ada pula yang hanya dosa besar, bukan kufur. Jika dalam sihir terdapat ucapan atau perbuatan yang mewajibkan kekufuran, maka kufur. Jika tidak, maka tidak."

Ulama Malikiyah berkata, "Tukang sihir adalah kafir, dia wajib dihukum mati tanpa melalui *istitabah.* Bahkan, hukuman mati bersifat pasti sebagaimana kaum zindiq. Iyadh mengatakan bahwa Malik berkata; Ahmad dan sekelompok sahabat dan Tabi'in berkata; Hukum ini berlaku pada orang yang mempraktekkan sihir untuk kebatilan dan keburukan. Sementara orang yang mempelajarinya untuk menghancurkan pengaruh sihir, mencegah aniaya karena sihir atau mempelajarinya sekadar pengetahuan dan tidak mempraktikkannya, maka itu boleh." Imam Ahmad ditanya mengenai orang yang membebaskan korban sihir dari pengaruh sihir, "Tidak mengapa." Inilah yang dipegang. Hukum sihir tergantung tujuannya. Jika tujuannya baik, maka dibolehkan. Jika tidak, maha diharamkan. Kecuali jika sihir itu menjerumuskan pada kemusyrikan, maka hukumnya kafir.

Seorang tukang sihir tidak dibunuh kecuali jika dia membunuh seseorang dengan sihirnya, dan hal itu ditetapkan berdasarkan pengakuannya. Jika dia seorang dzimmi, lalu melakukan sihir sehingga

menimbulkan mudharat kepada seorang Muslim, berarti dia telah melanggar perjanjian, dan halal untuk dibunuh. Adapun mengapa Nabi ﷺ tidak membunuh Labid bin Al-A'sham yang telah menyihir beliau, padahal dia adalah seorang dzimmi, sebab Nabi tidak membalas bagi dirinya sendiri. Selain itu, beliau khawatir jika Labid dibunuh akan terjadi fitnah di antara kaum Muslimin di Madinah, sebab Labid berasal dari Bani Zuraiq, yaitu salah satu keluarga yang terpadang dalam kabilah Khazraj. Padahal saat itu, orang-orang baru saja memeluk agama Islam.

Dengan demikian, jelas bahwa sihir itu nyata dan terjadi di dunia nyata, sihir pernah terjadi pada banyak orang, dan akan terus terjadi, meskipun pada zaman sekarang sudah semakin jarang. Sihir juga pernah berlaku pada Nabi Musa عليه السلام sebagaimana yang diceritakan Allah, *"Berkata Musa, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang)."* (Thaha: 66-68) Hanya saja, sihir yang terjadi pada Nabi Musa tidak mempengaruhi akalnya, tidak pula dalam wahyu, tidak juga pada hukum-hukum yang harus disampaikan kepada manusia. Adapun ang terjadi hal yang lumrah pada diri para nabi dari segi kemanusiaannya. Sebab itu, berlakunya sihir tidak menafikan adanya *ishmah.*

Faktanya, orang-orang yang menekuni ilmu sihir adalah orang-orang Mesir kuno. Mereka disebutkan dalam Al-Qur`an. Allah menceritakan bahwa Fir'aun mengumpulkan setiap penyihir yang ulung dari kaumnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Tidak ada, kecuali mereka mendatangkan ilusi yang tidak ada hakikatnya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

"Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (Thaha: 66)

Jelas, bahwa penyihir Fir'aun yang merupakan ahli sihir terhebat saja hanya mampu menciptakan ilusi, bukan hakikat. Jika sihir itu memang memiliki hakikat, maka mereka pasti akan mendatangkannya pada saat yang genting seperti itu. Tidak masuk akal jika Fir'aun mengumpulkan

para ahli sihir yang membangkang dalam upayanya meraih kemenangan pada pertempuran yang mempertaruhkan hal yang paling berharga. Lalu, puncak yang bisa dilakukan ahli sihir Fir'aun hanyalah mendatangkan ilusi yang tidak ada hakikatnya, padahal mereka bisa mendatangkan sihir lainnya. Ayat ini menunjukkan dengan jelas upaya maksimal yang bisa dilakukan tukang sihir hanyalah mendatangkan ilusi, sebagaimana yang dilakukan tukang sihir Fir'aun. Inilah argumen kelompok yang berpendapat bahwa sihir hanyalah khayalan, bukan kenyataan.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Hisyam, dia mengatakan; Ayahku telah bercerita kepadaku dari Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ pernah disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Dalam riwayat lain, Imam Al-Bukhari mengatakan; Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ﵂, dia mengatakan; Nabi ﷺ telah disihir seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang bernama Labid Al-A'sham. Beliau disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak. Hingga pada suatu hari atau suatu malam, saat beliau sedang bersamaku, namun Beliau tetap berdoa dan berdoa, kemudian berkata, *"Apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku? Telah datang kepadaku dua orang, satu diantaranya duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lainnya, 'Sakit apa orang ini?' Yang lain menjawab, 'Terkena sihir.' Yang satu bertanya lagi, 'Siapa yang menyihirnya?' Yang lain menjawab, 'Labid bin Al-A'sham.' Yang satu bertanya lagi, 'Dengan cara apa?' Dijawab, 'Dengan cara melalui sisir, rambut yang rontok saat disisir dan putik kembang korma jantan.' Yang satu bertanya lagi, 'Sekarang sihir itu diletakkan dimana?' Yang lain menjawab, 'Di sumur Dzirwan."* Kemudian Nabi bersama beberapa sahabatnya pergi mendatangi tempat tersebut lalu kembali dan berkata kepada Aisyah, *"Aisyah, air sumur tersebut warnanya merah seperti pohon pacar dan putik kormanya bagaikan kepala-kepala setan."* Aku bertanya, "Apakah telah baginda keluarkan?" Beliau berkata, *"Tidak, yang penting Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak senang membalas dendam atas kejahatan orang lain dengan sebuah keburukan."* Kemudian beliau memerintahkan agar barang itu dikubur.

Dalam riwayat ketiga, Imam Al-Bukhari mengatakan; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, dia mengatakan; Aku mendengar Ibnu Uyainah mengatakan; Orang yang pertama kali menceritakan kepada kami adalah Ibnu Juraij, dia mengatakan; Telah menceritakan kepadaku keluarga Urwah dari Urwah, lalu aku bertanya kepada Hisyam tentang haditsnya, maka dia menceritakannya kepada kami dari Ayahnya dari Aisyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan berkata, "Keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat."

Dari riwayat-riwayat ini dan juga yang lainnya diketahui bahwa sihir adalah hal yang nyata ada dan terjadi dalam kehidupan, sebab hal ini ditegaskan dalam Al-Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ﴿١٠٢﴾

"Hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." (Al-Baqarah: 102)

Allah ﷻ berfirman, *"Musa berkata, 'Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya."* (Yunus: 81), Allah ﷻ berfirman, *"Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan."* (Yunus: 77) Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja dia datang."* (Thaha: 69), Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian."* (Thaha: 71) Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (adzab-Nya)."* (Thaha: 73)

Para ulama telah menyebutkan bermacam-macam jenis sihir:

1) Sihir yang terjadi dengan tipuan dan pengaburan sehingga terjadi ilusi-ilusi yang tidak ada hakikatnya. Inilah yang dilakukan tukang sulap dengan penuh kecermatan dan ketelitian, cepat dan ringan, setelah

melalui latihan dan praktik yang sangat lama. Dengan tipuannya, mereka berhasil mengalihkan pandangan manusia. Inilah yang disebut sulap. Allah ﷻ berfirman, "*Musa menjawab, 'Lemparkanlah (lebih dahulu)!' Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan).*" (Al-A'raf: 116), Allah ﷻ berfirman, "*Berkata Musa, 'Silakan kamu sekalian melemparkan.' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan dia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (Thaha: 66) Sihir jenis ini masing banyak menyebar sampai sekarang terutama di India.

2) Sihir yang terjadi dengan jampi-jampi, tiupan di buhul, atau menggambar lukisan (foto) korban. Sihir ini dilakukan melalui bacaan, tulisan, dan simbol-simbol yang mereka gunakan untuk menyakiti dan berbuat buruk kepada seseorang. Allah ﷻ berfirman,

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾

"*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*" (Al-Falaq: 4) *An-Naffatsat* artinya para penyihir. Jampi dan jimat yang mereka gunakan terkadang mengandung Asmaul Husna atau nama malaikat-malaikat yang mulia. Terkadang, jimat-jimat itu mengandung sumpah-sumpah (perjanjian -pent) besar yang membuat arwah menjadi taat untuk melakukan apa yang diinginkannya. Jampi-jampi yang dibacakan penyihir ini terkadang diketahui, terkadang tidak diketahui maknanya, terkadang dari kata-kata aneh seolah ia adalah bahasa asing, atau kata-kata dari bahasa Suryani, atau nama-nama jin atau arwah-arwah tersembunyi yang tidak diketahui.

3) Sihir yang terjadi melalui jimat dan cincin yang bertuliskan kata-kata dengan cara tertentu yang berbeda dengan cara penulisan bahasa Arab. Atau, potongan huruf berbahasa Arab yang tidak berkaitan satu sama lain kemudian diletakkan dengan pola tertentu. Hakikatnya adalah nama tertentu yang berkaitan dengan orbit benda-benda langit, demikian pula waktu-waktu terkait diadakannya perayaan, dan menjadikannya dalam bentu-bentuk tertentu.

4) Sihir yang terjadi melalui bintang dan benda-benda langit. Sebab, Allah telah memberikan masing-masing bintang memiliki kekuatan

dan keistimewaan, dari situlah kemudian muncul pengaruh tertentu. Allah ﷻ berfirman,

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

"Lalu dia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya aku sakit." (Ash-Shaffat: 88-89) Ibnu Zaid berkata, "Dia memiliki bintang tertentu, setiap kali terbit pada sifat-sifat tertentu, maka sakitlah Nabi Ibrahim. Pada saat itu, beliau melihat bintang itu terbit pada sifat-sifat tersebut, maka berkatalah Ibrahim, "Aku sakit." Maksudnya, sakit itu akan terjadi, tidak bisa tidak. Kaum-kaum Nabi Ibrahim juga termasuk ahli nujum. Mereka paham bahwa Nabi Ibrahim telah membaca tanda-tanda bintang tersebut bahwa dia akan sakit, karena itulah *"Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang."* (Ash-Shaffat: 90) karena khawatir akan tertular.

5) Sihir yang terjadi dengan menggunakan bantuan setan, yaitu dengan mengadakan persembahan bagi mereka, berhubungan dengan mereka, menggunakan mereka dan menundukkan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau menimpakan keburukan pada orang lain, atau menceritakan berita mereka di masa lalu dengan cara berhubungan dengan qarin. Inilah jenis sihir yang paling buruk dan berbahaya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴿١٠٢﴾

"Hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." (Al-Baqarah: 102) Semakin buruk kekufuran tukang sihir dan semakin besar permusuhannya dengan Allah, Rasul-Nya dan kaum beriman, maka semakin manjur dan ampuh sihirnya. Orang seperti ini adalah para pengikut jin dan hamba-hambanya. Allah ﷻ berfirman, *"Bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu."* (Saba`: 41) Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan."* (Al-Hajj: 13) Setan tidak mau tunduk dan memenuhi keinginannya kecuali jika dia patuh terhadap apa pun yang diminta setan darinya. Hal itu jelas kesesatan dan kekufuran, sebab setan tidak meminta apa pun dari kaum beriman kecuali kekufuran dan kesesatan.

Mereka berkata, "Sihir memiliki dampak pada tabiat seseorang dan membuatnya terserang gangguan saraf dan ilusi yang bermacam-macam. Terkadang juga berpengaruh pada kekuatannya hingga menjadikannya lemah, bahkan terkadang sampai pada tahap pembunuhan. Dengan perantara sihir, mereka memisahkan suami-istri, merusak hubungan rumah tangga dan membuat kehidupannya seperti dalam neraka. Terkadang, dampaknya sampai pada perceraian dan mengobarkan kebencian dalam hati orang yang saling mencintai. Allah ﷻ berfirman, "*Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.*" (Al-Baqarah: 102) Keburukan sihir bisa ditolak dengan membaca ta'awwudz, memohon perlindungan kepada Allah, kembali kepada-nya, bertakwa kepada-Nya dan menunaikan hak-hak-Nya serta selalu merasa diawasi oleh-Nya. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang bertanggung jkawab untuk menjaganya dan Allah tidak akan mewakilkannya kepada yang lain. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ ﴿١٢٠﴾

"*Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu.*" (Ali Imran: 120)

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "*Jagalah Allah niscaya Dia menjagamu, jagalah Allah niscaya engkau menemui-Nya di hadapanmu.*" Pengaruh sihir juga bisa ditangkal dengan kekuatan iman, ketulusan keyakinan, keteguhan tekad dan tawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, dan keyakinan bahwasannya sihir bagaimanapun sifatnya tetap tidak bisa berpengaruh buruk kecuali atas izin Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ﴿١٠٢﴾

"*Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah.*" (Al-Baqarah: 102)

Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Jika Dia berkehendak, maka Dia akan menjadikan sihir itu berpengaruh sebagai ujian dari-Nya atau teguran kepada orang yang disihir atas kemaksiatannya. Jika Dia berkehendak, Dia

juga berkuasa untuk membatalkannya, Dia akan menjaga yang disihir dari keburukannya dan memelihara dari tipu dayanya."

Seorang mukmin yang kuat tidak akan terbebani dengan sihir, tidak takut kepadanya dan tidak pula mempedulikannya. Dia tidak akan memenuhi pikirannya dengan hal itu. Namun semua ini tidak bisa diraih kecuali dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah dan merasa tenang bersandar kepada-Nya dan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ ﴿١٠٧﴾

"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya." (Yunus: 107)

Hatinya tidak disibukkan dengan urusan penyihir dan apa yang dikerjakannya. Hatinya sangat sibuk dengan Allah, taat kepada-Nya dan beribadah dengan baik kepada-Nya serta memperbanyak dzikir kepada-Nya sehingga akhirnya dia mendapatkan perlidungan dan pertolongan dari-Nya. *"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."* (Muhammad: 7) Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ibnu Abbas, *"Ketahuilah, sesungguhnya seandainya ummat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apa pun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu."*

Mentauhidkan Allah dan meyakini bahwa Dialah satu-satunya Dzat yang bisa memberikan manfaat, mudharat, memberi dan menolak, itulah benteng yang sangat kokoh. Siapa yang masuk ke dalamnya niscaya dia akan aman. Sebagian salaf berkata, "Siapa yang takut kepada Allah, maka apa pun akan takut padanya. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua hal menakutkan baginya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat." (Al-Hajj: 38)

Di antara bentuk karunia Allah, sihir dan tukang-tukangnya semakin berkurang pada zaman ini. Siapa orang yang mengaku pandai sihir, maka dia adalah pendusta dan penipu. Dia ingin menyesatkan manusia dan menjadikannya sebagai lahan penghasil uang dengan cara menipu dan berdusta. Banyak sekali peristiwa yang mengungkap kedustaan dan kecurangan mereka yang tidak mengetahui sihir kecuali hanya namanya saja, tidak memahaminya kecuali tulisannya saja. *"Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri (Nya)."* (Yusuf: 38)

Biasanya, sihir memiliki pengaruh pada jiwa-jiwa yang lemah, seperti anak-anak, wanita, orang yang sedang sakit dan orang yang tidak teguh beragama. Adapun yang terjadi pada diri para nabi dan rasul, maka itu adalah ujian, cobaan dan sarana pensyariatan hukum. Sementara sihir yang terjadi pada Rasulullah ﷺ, maka sama sekali tidak mempengaruhi akalnya, tidak pula dalam wahyu, tidak juga pada hukum-hukum yang harus disampaikan kepada manusia. Dampaknya hanya terjadi pada penyakit yang menyerang fisik, sebagaimana sakit yang lumrah terjadi pada manusia yang juga bisa terjadi pada diri para nabi dan rasul. Sebab itu, berlakunya sihir tidak menafikan adanya *ishmah.* Allah kemudian menyembuhkan Nabi ﷺ dan mengutus dua malaikat kepada beliau. Kedua malaikat itu kemudian memberitahu letak sihir dan nama pelakunya. Sihir tersebut sama sekali tidak berfungsi sebagaimana keinginan penyihir. Bagaimana mungkin Nabi bisa dipengaruhi sihir sementara Allah ﷻ berfirman, *"Dan Allah akan menjagamu dari kejahatan manusia."* (Al-Maa`idah: 67) semua itu mengandung tujuan pensyariatan hukum. Seandainya Allah tidak berkehendak, niscaya hal itu tidak akan terjadi. Semua terjadi agar manusia mengetahui bahwa mukmin yang dicintai Tuhannya dengan berbagai amal salehnya dan perbuatannya yang baik, akan dijaga dan dilindungi Allah dari tipu daya dan keburukan musuh-musuhnya, dan sesungguhnya

kebaikan akan menghilangkan keburukan serta menghapus bencana. Peristiwa ini juga ingin menunjukkan bahwa beliau diuji di hadapan Allah, lalu beliau bersabar dan ridha dengan ketentuan Allah. Maka, Allah pun menyelamatkannya dari berbagai keburukan dan menjaganya dari marabahaya, sebagaimana Allah telah menguji para Nabi sebelumnya, lalu mereka bersabar atas ujian ini dan mereka mendapatkan keselamatan dari Allah. Allah ﷻ berfirman, *"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya."* (Al-Anbiya`: 83-84) Allah ﷻ berfirman *"Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar."* (Al-Anbiya`: 76)

Meskipun hadits-hadits tentang disihirnya Nabi ini shahih dan valid, tercantum dalam kitab-kitab shahih, namun sebagian kaum mubtadi'ah mengingkari hadits-hadits ini. Sebagian di antara mereka berkata, "Semua hadits ini adalah hadits ahad, sehingga tidak bisa diamalkan." Mereka mengira sihir itu akan meruntuhkan kedudukan kenabian dan membuat keraguan di dalamnya. Padahal, semua dugaan demikian adalah batil. Mereka berkata, "Pembolehan terjadinya sihir kepada para nabi akan menghilangkan keyakinan atas syariat yang mereka bawa untuk manusia. Sebab, mungkin saja Nabi ﷺ berkahayal melihat Jibril, padahal tidak. Beliau mengira Jibril menyampaikan wahyu kepadanya, padahal tidak." Perkataan mereka ini tertolak dengan beberapa alasan:

Pertama, berbagai bukti berupa mukjizat, nash-nash Al-Qur`an dan As-Sunnah telah menegaskan kejujuran beliau mengenai apa yang harus disampaikan pada umat dan keterpeliharaan beliau dalam proses tablig. Allah ﷻ berfirman,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 2-4).

Allah ﷻ berfirman, "*Dan Allah akan menjagamu dari kejahatan manusia.*" (Al-Maa`idah: 67) Allah ﷻ berfirman, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Al-Hasyr: 7) Allah ﷻ berfirman, "*Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu.*" (An-Nisaa`: 113) Ayat ini dan yang lainnya adalah dalil yang qath'i bahwa Rasulullah ﷺ adalah seorang yang benar dan dibenarkan dalam setiap apa yang beliau katakan dan beliau sampaikan, dan Allah menjaganya dari kesesatan serta memelihara akalnya dari ketergelinciran.

Kedua, semua perawi hadits sepakat bahwa sihir tidak mempengaurhi akal beliau sedikitpun. Pengaruh itu hanya ada pada fisik dan penglihatan beliau, sebagaimana penyakit-penyakit jasmani lainnya. Sihir pernah terjadi pada Nabi Musa dimana penglihatan beliau menjadi berilusi, sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (Thaha: 66) Jadi sihir ini tidak lebih dari penyakit jasmani saja, dan hal itu boleh terjadi pada diri nabi dan rasul. Sebab, penyakit yang tidak menjijikan adalah hal yang bisa terjadi pada mereka. Itu adalah hal-hal manusiawai yang tidak akan mengurangi kedudukan mereka yang luhur, disertai keterpeliharaan mereka dalam masalah agama, tabligh dan keterpeliaharaan wahyu yang mulia.

Ketiga, semua perawi hadits sepakat bahwa selama beliau sakit akibat sihir, beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu selain yang benar, haq dan kejujuran, bahkan pada hal-hal remeh sekalipun. Beliau melihat dan menduga sekelebat pikiran dalam benaknya, namun kemudian hal itu segera hilang, lalu beliau kembali pada kebenaran dan haq. Beliau tidak pernah mengucapkan selain keduanya. Tidak pada saat beliau sakit, tidak pula di sepanjang hidupnya.

Keempat, semua hadits-hadits yang ada sepakat bahwa sihir tidak mempengaruhi kecuali jasadnya saja, dimana beliau melihat dengan matanya bahwa sesuatu itu demikian, kemudian selang beberapa saat beliau baru bisa melihatnya dengan benar. Beliau juga membayangkan mampu mendatangi istri-istrinya, kemudian ternyata tidak. Sementara akalnya yang

mulia, tetap sempurna meskipun beliau terbaring sakit. Buktinya, beliau tetap menyerahkan urusannya kepada Allah lalu melakukan pengobatan. Kemudian, pada saat rasa sakit semakin hebat, beliau pun segera berdoa sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah, dia berkata, "Kemudian beliau berdoa, berdoa kemudian berdoa." Kondisi ini merupakan bentuk penyerahan diri kemudian berupaya untuk kesembuhan. Berdoanya Nabi menunjukkan akalnya terjaga dan terpelihara dari pengaruh sihir. Aisyah juga menuturkan bahwa beliau terkena sihir sampai mengingkari penglihatannya. Jadi, sihir itu hanya menguasasi jasadnya dan organ luarnya bukan pada akal pembeda dan pemutus.

Sementara kelompok kedua berargumen dengan kisah Harut dan Marut yang disebutkan di dalam Al-Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ﴿١٠٢﴾

"Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut." (Al-Baqarah: 102)

Akan tetapi, sebenarnya ayat ini tidak bisa dijadikan argumen, sebab ayat ini tidak menceritakan hakikat sihir, terkadang ini bisa menjadi sejenis fitnah atau tipu daya yang dilakukan sebagian pengadu domba untuk memisahkan seseorang dengan istrinya. Hal ini bisa dilakukan tanpa menggunakan sihir yang di luar kebiasaan, dan kenyataan pun menguatkan hal ini, dimana banyak pengadu domba menciptakan fitnah yang memisahkan sepasang suami-istri. Jadi, dalam ayat ini tidak terdapat argumen bahwa sihir memiliki dampak yang nyata.

Satu-satunya dalil yang tersisa untuk menguatkan pandangan bahwa sihir memiliki dampak yang nyata hanyalah hadits Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ terkena sihir, dan beliau terilusikan melakukan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya.

Hadits ini shahih, tidak ada seorang pun yang mencoba menggugat salah satu perawinya. Tidak elok jika dikatakan bahwa hadits-hadits seperti

ini hanya cukup digunakan dalam masalah-masalah furu'iyah, bukan pada masalah akidah. Sebab, akidah hanya dibangun di atas dalil qath'i, sementara hadits-hadits ini meskipun shahih, akan tetapi ini adalah hadits ahad yang tidak membuahkan ilmu kecuali bersifat dugaan. Tidak elok dikatakan demikian, sebab hadits-hadits shahih (meskipun Ahad -pent) pasti memiliki nilai dalam penetapan sesuatu, apalagi hal ini dikuatkan oleh dalil-dalil akal.

Meski demikian, hadits ini perlu kita pahami sesuai dengan pokok-pokok agama dan selaras dengan akal yang sehat. Jika tidak, maka hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan masalah akidah. Hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari ini ada sesuatu yang harus kita bersihkan dari diri Nabi ﷺ, yaitu ucapan Aisyah bahwa "Nabi terbayang melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya." Sebab, jika kita pahami secara tekstual maka akan menisbatkan adanya kecacatan dalam pribadi Nabi, padahal beliau disucikan dan dijaga pemikiran dan kesadarannya dari berbagai aib dan kekurangan. Karena itu, kita harus memahami kalimat ini secara logis dan jelas.

Kalimat ini diucapkan Sayyidah Aisyah dengan maksud bahwa beliau terbayang untuk mendatangi Aisyah akan tetapi beliau tidak mampu. Dengan demikian, beliau memiliki keinginan untuk berhubungan dengan Aisyah akan tetapi tidak sanggup melakukannya. Akan tetapi, karena hal ini berkaitan langsung dengan dirinya, Aisyah merasa malu untuk mengungkapkannya dengan jelas. Hal ini diperkuat oleh riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Al-Musayyab dan Urwah bin Zubair bahwa Nabi tersihir dalam maksud seperti itu, dan sihir itu tidak berpengaruh pada kekuatan batin beliau. Beliau hanya terhalang dari berhubungan dengan Aisyah saja. Inilah jenis sihir yang dikenal di kalangan manusia, sebab Nabi adalah seorang yang terjaga dari hal-hal buruk yang mempengaruhi kesadarannya meskipun hanya sebentar.

Dalam *Fath Al-Bari* disebutkan, "Sebagian ulama berkata bahwa sihir terbatas pada pemisahan antara suami istri atau sejenisnya. Jika kita memahami hadits di atas dalam koridor ini, maka tidak akan ada mudharat yang coba dihindari sebagian ulama sehingga mereka harus menolak hadits ini. Jadi, tidak ada halangan bahwa sihir memiliki beberapa dampak yang nyata pada beberapa kasus. Hanya saja hadits ini tidak menunjukkan

dalil yang qath'i, sebab hadits ini hanya menghasilkan dugaan. Karena itulah, orang yang mengingkari sihir mengatakan bahwa hadits seperti ini hanya bisa dijadikan dalil dalam masalah fikih yang bersifat furu'. Adapun untuk menetapkan akidah, maka tidak bisa. Sebab, keyakinan bahwa sihir memiliki dampak hakiki tidak mungkin ditetapkan kecuali dengan dalil akal yang dikuatkan oleh kenyataan. Sementara di luar alam akal, tidak ada bukti kecuali beberapa peristiwa yang sangat jarang dan dikutip oleh orang-orang yang tidak tsiqat. Seandainya sihir memiliki hakikat, pasti Allah akan menceritakannya kepada kita dalam Al-Qur`an ketika bertutur tentang ahli sihir Fir'aun."

Dengan memuji Allah, selesai sudah juz kelima dari kitab *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* pada bulan Rabiul Awwal 1392 H.